KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PERUNDINGAN

TAHUN 1957

DJILID V

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PERUNDINGAN

TAHUN 1957

DJILID V

PERPI[illegible]
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
No. Induk : 01652/A/87
Tanggal : 13-8-87

SIDANG KE-III

RAPAT KE-56 SAMPAI KE-64

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-56
Hari Senin, 4 Nopember 1957
(Djam panggilan: 10.00.)

Atjara : Penetapan Atjara Sidang ke-III, tahun 1957.
Ketua : Mr Wilopo.
Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: 329 orang.

Soemarto, K.H. Fakih Usman, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony Wen, H. Zainul Arifin, Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Mr J.C.T. Simorangkir, K.H.M. Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Kijai Hadji Noer 'Alie, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Mr Wongsonegoro, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Moh. Munir, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Hadji Aboebakar, Mohamad Sardjan, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Slamet Soetohardjono, Maroeto Nitimihardjo, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Drs A. Raja Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K. H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, R. Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Soediono, Nengah Malaya, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, Suwirjo, Mick Nirahuwa, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Mochamad Tam, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Muhammad Thoha, K.H. Abdulmanap Murtadlo, Nj. Kasijati, K.H. Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Mansjur, K. H.A. Bakri Siddiq, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, Rd. Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Amir, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Dr Soembadji, Dr Parijono Surjo-

dipuro, Tedjo, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H. R. Abdullah Awandi/Afandi, H. Mr Kasmat, K. H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Nj. S.D. Soesanto, Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr R. Soehardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, Kijai Hadji Maksum, R. Ido Garnida, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K. Hadji Abdulrachman, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kusaini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. H. Sjamsijah Abbas, Tengku Bay, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Zainal Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd. Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrachman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrachman, I Gusti Ketut Ngurah, Gulam, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mohamad Natsir, Arnold Mononutu, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, U.P. Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, R. Achmad Soekarmadidjaja, Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M. A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan

Malano, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Mochammad Jusuf Samah, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, S. Notosoewirjo, K. Muchamad Afandi, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, Ali Kamarudin Abdulmutalib, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Dachlan Loekman, H. Abdullah Afifudin, Bey Arifin, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Amir, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati.

Wakil Pemerintah:

1. Mr Hardi Wakil Perdana Menteri I.
2. A.M. Hanafi Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat (Petera).
3. G.A. Maengkom Menteri Kehakiman.
4. Chairul Saleh Menteri Veteran.

(Rapat dibuka djam 10.40).

Ketua: Sidang jang terhormat, Sidang Pleno jang lalu dengan persetudjuan bulat telah menjebut 49 soal jang harus dimusjawaratkan untuk dimasukkan dalam Konstitusi. Berdasarkan putusan itu, maka Panitia Persiapan Konstitusi jang berkewadjiban bertingkat-tingkat melakukan pekerdjaan merantjang, memilih beberapa soal untuk dipersiapkan begitu rupa sehingga Rapat Pleno dapat memutuskan lebih landjut.

Dengan prosedur jang demikian, dapat diharapkan bahwa dalam sidang sekarang ini sudah dapat diambil ketentuan tentang beberapa hal jang bersangkutan dengan soal-soal Dasar Negara, Hak-hak Asasi, Bentuk Pemerintahan, Wilajah dan Bahasa Negara.

Kelantjaran memutus jang demikian itu djusteru dalam Sidang Pleno sekarang ini akan menggembirakan sekali, karena achir-achir ini kadang-kadang terdengar suara-suara jang mengatakan bahwa Konstituante bekerdja sangat lambat. Kita rasa suara-suara jang demikian itu dengan sendirinja akan berkurang, kalau orang mengetahui benar-benar faktor-faktor jang menjulitkan pekerdjaan kita. Pada kesempatan lain barangkali bermanfaat djuga untuk mendjelaskan keadaan jang sebenarnja kepada umum. Buat sementara ini, djawaban jang sebaik-baiknja dari pihak kita kepada suara-suara tersebut ialah memperlihatkan dengan bukti-bukti tetap adanja kemadjuan dalam pekerdjaan kita berangsur-angsur pada tiap-tiap Sidang

Pleno. Kita tidak boleh djemu-djemu dalam mentjari dan menemukan tjara-tjara kerdja jang lebih produktif dan lebih effisien.

Pasal 34 Undang-undang Dasar Sementara 1950 mengatakan:

„Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini".

Perintah selekas-lekasnja membuat Konstitusi jang definitif itu dimuat dalam Undang-undang Dasar Sementara sendiri jang diundangkan pada tanggal 15 Agustus tahun 1950, djadi sudah lebih dari tudjuh tahun jang lalu.

Kalau kita sekarang ini masih membutuhkan misalnja 2 tahun lagi untuk menjelesaikan tugas kita, maka Konstitusi ke-III jang dimaksudkan berlaku sementara itu samasekali akan berlaku 9 tahun, terlalu lama bagi Konstitusi sementara.

Mudah-mudahan pekerdjaan kita dapat selesai sebelum itu. Maka dari itu sekarang diminta sekali lagi kepada Saudara-saudara Anggota sekalian jang terhormat lebih banjak kegiatan dan hasil kerdja untuk menjelesaikan tugas nasional kita ini. Tjepat tetapi tidak tergesa-gesa harus tetap mendjadi pedoman kita.

Sidang jang terhormat, Konstitusi hasil kerdja kita nanti, tidak boleh tidak akan berupa hasil pengolahan berbagai-bagai paham politik jang tertjermin dalam masjarakat kita. Paham-paham itu dalam hasil perpaduan terachir akan terdjalin dalam seluruh keadaan ditanah-air kita sebagaimana tumbuh selama ini.

Dalam Ilmu Sedjarah Ketata-negaraan, orang biasa mengatakan bahwa tiap-tiap djaman baru memerlukan filsafat baru djuga. Akan tetapi kita harus ingat bahwa dorongan utama jang menumbuhkan paham-paham kemasjarakatan dan kenegaraan dinegeri-negeri manapun ialah hasrat keras untuk mengadakan perbaikan terhadap keadaan jang dialami bersama. Untuk mengadakan perbaikan terhadap lembaga-lembaga dan susunan-susunan jang ada atau untuk memberi ketentuan jang lebih djelas tentang tjorak dan perhubungan lembaga-lembaga serta susunan-susunan itu, maka kaum politik, sardjana-sardjana dan komentator-komentator resmi memeras otak dan menumbuhkan paham-paham baru. Maka dari itu antara paham-paham politik dan pertumbuhan lembaga-lembaga selalu ada hubungan pengaruh-mempengaruhi. Teori-teori atau bahan-bahan peladjaran jang dikumpulkan dari pengalaman-pengalaman negeri-negeri lain tentang soal-soal Konstitusionil, tidak dapat lebih artinja daripada hanja sebagai bahan tambahan atau bahan perbandingan, karena bahan utama untuk pembuatan Undang-undang Dasar sesuatu negeri, adalah pengalaman bangsa itu sendiri.

Djelaslah bahwa pengolahan berdjenis-djenis paham-paham politik tidak boleh dilakukan hanja sebagai pertarungan paham-paham itu sendiri, terlepas dari penindjauan tentang keadaan jang sebenarnja, melainkan semuanja harus dinilai setjara seksama dan djudjur dari sudut maksud memperbaiki keadaan negara dan masjarakat jang sama-sama kita kenal ini.

Selandjutnja perlu pula diinsjafi benar-benar, bahwa usaha pengolahan berdjenis-djenis paham itu tidak mungkin menghasilkan lain

daripada suatu kompromi, suatu resultante daripada paralelogram gaja aliran-aliran jang ada dalam masjarakat.

Kalau kesemuanja ini sudah tjukup disadari, maka dapat diharapkan adanja suatu kemadjuan jang pesat dalam usaha kita bersama ini. Dengan kesadaran ini maka kelantjaran memutus oleh Sidang Pleno sekarang ini dapat ditjapai, baik tentang hal-hal jang bersangkutan dengan Dasar Negara dan Hak-hak Asasi, jang menurut kamus Konstituante disebut soal-soal berat, maupun tentang hal-hal mengenai Bentuk Pemerintah, Wilajah dan Bahasa Negara jang biasa disebut soal-soal ringan karena tidak mendjumpai banjak perbedaan pendapat.

Terhadap soal-soal Hak-hak Asasi walaupun tergolong dalam soal-soal berat, kita boleh agak optimistis. Satu daftar pandjang jang memuat urutan Hak-hak dan Kekebasan-kebebasan Manusia serta Warga-Negara dilingkungan Panitia Persiapan Konstitusi dapat dukungan tjukup, hingga dapat diperhitungkan, bahwa sebagian penting daripada daftar itu akan memperoleh persetudjuan Sidang Pleno. Pengertian umum jang baik tentang Hak-hak Asasi ini adalah menggembirakan. Bab ini, jang menghias dan mempertinggi deradjat semua Konstitusi modern didunia ini, nampaknja di Konstituante penjelesaiannja tidak akan mendjumpai banjak kesulitan. Bab Hak-hak Asasi ini merupakan satu diantara pokok-pokok terpenting dalam paham Negara Konstitusionil. Memang Pemerintah Konstitusionil pada hakekatnja adalah Pemerintahan dengan batas-batas hukum, karena antara lain penguasa harus menghormati Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Manusia serta Warga-Negara.

Kita tahu, bahwa rakjat Indonesia mengehendaki Pemerintahan Konstitusionil. Kalau pada suatu waktu perlu diadakan keadaan darurat jang dengan sendirinja mengurangi djaminan-djaminan jang ada menurut Pemerintahan Konstitusionil, itupun dimaksudkan hanja untuk sementara waktu. Rakjat Indonesia sebagaimana djuga rakjat-rakjat negeri lain, dapat menerima keadaan darurat itu selama hal itu dianggap perlu dan masih dianggap sebagai djalan satu-satunja jang benar-benar akan memberi penjelesaian. Maka dari itu kita semua gembira, bahwa kira-kira dua bulan jang lalu diadakan Musjawarah Nasional jang mengandung kemungkinan-kemungkinan lain untuk mengatasi keadaan. Mudah-mudahan dalam waktu jang singkat dapat dilaksanakan normalisasi dan perdjalanan Pemerintahan menurut hukum biasa jang mengganti keadaan darurat sekarang ini, hingga tertjipta suasana hidup ketata-negaraan jang merupakan iklim baik bagi pekerdjaan Konstituante.

Djuga tentang Wilajah Negara rasanja kita akan mudah mengambil keputusan. Jurisdiksi Republik Indonesia menurut Konstitusi jang sedang kita buat nistjaja akan meliputi Irian Barat. Mudah-mudahan keputusan ini dapat diambil dalam minggu-minggu ini bersamaan dengan Aksi Pembebasan Irian Barat jang sedang diadakan oleh Instansi-instansi resmi dan Organisasi-organisasi rakjat.

Soal Bentuk Pemerintah dan Bahasa Negara nampaknja tidak akan memerlukan banjak waktu untuk memperoleh keputusan jang tegas.

Sidang jang terhormat, satu hal jang mungkin menimbulkan pertanjaan adalah ditjantumkannja atjara „Penjempurnaan tjara kerdja Konstituante".

Atjara ini lahir karena perasaan tidak puas jang ada pada Panitia Persiapan Konstitusi mengenai hasil kerdja sampai sekarang ini. Kita semua mempunjai keinginan keras untuk mendapatkan tjara kerdja jang lebih mendjamin tertjapainja hasil dengan tjepat dan membawa Anggota kesuasana menjusun Konstitusi Indonesia jang sedang ditunggu-tunggu oleh rakjat. Suasana jang mengandung semangat kearah penjelesaian masalah dengan tjepat itu dapat ditjiptakan atau dibantu oleh tjara bekerdja tertentu. Berhubung dengan itu kami harapkan bahwa kita dalam Sidang Pleno ke-III tahun ini dapat menemukan tjara bekerdja jang dimaksud.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan djuga pertemuan diantara Wakil-wakil Pemerintah dengan Pimpinan Konstituante baru-baru ini. Pertemuan jang sudah lama dirantjangkan itu baru dapat terlaksana pada tanggal 19 Oktober tahun 1957 digedung Konstituante dan bermaksud membitjarakan tjara pelaksanaan kerdja-sama antara Pemerintah dan Konstituante dalam menjusun Konstitusi seperti dimaksud oleh pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950. Kerdja-sama jang dimaksud ini kiranja tidak dapat lain bentuknja daripada mempergunakan saluran jang digariskan oleh pasal 136 juncto pasal 64 Undang-undang Dasar Sementara 1950, jaitu bahwa Ketua Konstituante memberi kesempatan berbitjara kepada Menteri-menteri apabila dan tiap-tiap kali mereka menginginginja. Dengan djalan ini Pemerintah sewaktu-waktu dapat mengemukakan pikiran-pikiran jang berguna bagi penjusunan Konstitusi, terutama berdasarkan pengalaman-pengalaman Pemerintah pada waktu ini. Hal ini akan memperkaja kita semua dengan bahan pertimbangan jang bernilai. Akan tetapi perlu djuga dikemukakan bahwa pada taraf terachir Konstituante sendiri jang menetapkan apakah sesuatu pikiran dapat diterima untuk dimasukkan dalam Konstitusi atau tidak.

Bilamana rantjangan Konstitusi sudah diterima oleh Konstituante, maka sudah mendjadi keharusan bagi Pemerintah untuk mensahkannja seperti dihendaki oleh pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara 1950. Selandjutnja dalam melaksanakan kerdja-sama jang dimaksud oleh pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950, kita mempersilakan Pemerintah mengutus Wakil-wakilnja untuk dapat terus-menerus mengikuti perkembangan pikiran mengenai penjusunan Konstitusi Indonesia jang akan datang dan seberapa dapat mengambil bagian dalam pekerdjaan ini.

Sidang jang terhormat, tiba saatnja sekarang bagi kami untuk sedikit memberi laporan tentang kedjadian dan kegiatan dialam tubuh Konstituante.

Sedjak kita mengachiri Sidang Pleno ke-II, pada tanggal 17 Djuni tahun 1957, tertjatat djumlah Anggota sebanjak 509 orang. Diantara mereka ada 4 orang Anggota jang telah mendahului kita kealam baka, jaitu Saudara-saudara:

1. Mas Djajengkarso, Anggota No. 346 dari Grinda, pada tanggal 6 Djuni tahun 1957;

2. R. Amir Suradhiningrat, Anggota No. 361 dari Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) pada tanggal 12 Djuli tahun 1957;
3. Mr Moh. Jusuf, Anggota No. 209 dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), pada tanggal 12 September tahun 1957;
4. Willibrordus Hittam, Anggota No. 304 dari Persatuan Daya, pada tanggal 11 Oktober tahun 1957.

Semoga arwah Saudara-saudara tersebut, mendapatkan tempat jang lapang dialam baka.

Kemudian ada 7 orang Anggota jang mengundurkan diri, jaitu: Saudara Mr Gele Harun dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Saudara Kiai Hadji Achmad Zabidi dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.), Saudara Sjech Sulaeman Ar-Rasulli dari Fraksi Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti), Saudara Supardan Martosuwito dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Saudara Dr Abuhanifah dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Saudara Prof. Dr Sumitro Djojohadikusumo dari Fraksi Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.) dan Saudara Prof. Mr Sudiman Kartodiprodjo dari Fraksi Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.) pula.

Disamping keberhentian antara-waktu beberapa Anggota, Panitia Pemeriksa telah menentukan penerimaan 9 orang sebagai Anggota Konstituante, jaitu jang terhormat Saudara-saudara:

1. Amir, Anggota No. 178 dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.).
2. Maroeto Nitimihardjo, Anggota No. 67 dari Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba).
3. Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, Anggota No. 30 dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).
4. Mas Slamet Sutohardjono, Anggota No. 79 dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).
5. U.J. Katidjo Wiropramudjo, Anggota No. 346 dari Fraksi Grinda.
6. R. Darmono Damanhuri, Anggota No. 194 dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.).
7. R. Dachlan Tjiptomartojo, Anggota No. 218 dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).
8. Kuasini Sabil, Anggota No. 276 dari Fraksi Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti).
9. R. Baroeno Djojohadikusumo, Anggota No. 361 dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).

Berhubung dengan perubahan keanggotaan seperti tersebut diatas, maka pada waktu ini tertjatat djumlah Anggota Konstituante sebanjak: 507 orang.

Diantara djumlah ini, ada 5 orang Anggota jang non-aktif karena memegang djabatan menteri dan seorang jang belum dapat mendjalankan tugasnja sebagai Anggota karena belum menjatakan sumpah/djandji.

Dengan demikian maka djumlah Anggota-sidang pada saat ini ada 501 orang.

Mengenai perubahan keanggotaan Panitia Persiapan Konstitusi dapat dituturkan seperti berikut; Jang mengundurkan diri ada 3 orang Anggota, jaitu:

Saudara Sutedjo Brodjonegoro dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Saudara Mr Subagio Reksodipuro dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dan Saudara P.S. da Cunha dari Fraksi Katholiek.

Jang mendjadi Anggota baru dan jang masih perlu mendapat pensahan Rapat Pleno ada 6 orang Anggota, jaitu:

Saudara Sarino Mangunpranoto, Saudara R.S. Hadisunarto dan Saudara Jusuf Rasidi dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Saudara Hadji Zainal Abidin Ahmad dan Saudara Mr Djamaluddin Gelar Datuk Singo Mangkuto dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan Saudara V.B. da Costa dari Fraksi Katholiek.

Adapun mengenai perubahan keanggotaan Panitia Rumah-Tangga hanja dapat dikemukakan tentang penggantian Saudara Mohamad Ahjar, Anggota No. 438 oleh Saudara Soegito Alias Danoesoegito Anggota No. 207 dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.). Hal ini menurut Peraturan Tata-tertib djuga masih memelukuan pensahan Rapat Pleno.

Sidang jang terhormat, setelah kami menjadjikan laporan tentang keanggotaan ini, maka kami kini akan memberikan sedikit laporan disekitar kegiatan dari Konstituante. Gambaran jang tepat untuk melukiskan kegiatan itu, kami kira adalah djumlah rapat-rapat jang telah diadakan oleh bagian-bagian Konstituante dan keputusan-keputusan jang telah diambil oleh rapat-rapat itu.

Sedjak berachirnja Sidang Pleno ke-II, Panitia Persiapan Konstitusi telah mengadakan 18 kali rapat dan telah mengambil 15 buah keputusan. Keputusan-keputusan ini berkisar pada pensahan atjara-atjara jang telah diputuskan oleh Panitia Musjawarah, pensahan penetapan Anggota-anggota Komisi Konstitusi dan pembentukan Komisi-komisi.

Rapat-rapat lengkap jang telah diadakan oleh Komisi Konstitusi I ada 8 kali, Komisi Konstitusi II 10 kali, Komisi Konstiusi III 10 kali dan Komisi Konstitusi IV 11 kali.

Rapat-rapat Komisi Konstitusi ini, telah menghasilkan perumusan-perumusan mengenai materi Konstitusi jang akan kita susun dan jang setelah diolah oleh Panitia Persiapan Konstitusi, dalam rapat-rapat Pleno ke-III bersama-sama akan kita bahas untuk sampai pada keputusan.

Adapun mengenai Panitia Rumah-Tangga dapat dikemukakan bahwa Panitia Rumah-Tangga telah mengadakan rapat 24 kali dengan menghasilkan 34 buah keputusan. Keputusan-keputusan jang terpenting diantaranja ialah mengenai Anggaran Belandja tahun 1958, pembentukan balai pengobatan Konstituante, usul penjempurnaan ketentuan dalam Undang-undang Darurat No. 15/1952 dan susunan formasi sementara Sekertariat Konstituante.

Kemudian Panitia Musjawarah telah mengadakan rapat 11 kali dan telah menghasilkan 7 buah keputusan. Rapat-rapat dan kepu-

tusan-keputusan mana berkisar pada soal-soal jang berhubungan dengan apa jang telah ditugaskan pada Panitia Musjawarah berdasarkan pasal 60 Peraturan Tata-tertib Konstituante.

(Daftar surat-surat keputusan dari Panitia Persiapan Konstitusi, Panitia Musjawarah dan Panitia Rumah Tangga akan dilampirkan pada risalah rapat hari ini, lihat lampiran nomor I sampai IV).

Sidang jang terhormat, tjukuplah kiranja bagi kami untuk memberikan kata-pengantar bagi rapat-pembukaan Sidang Pleno ke-III ini.

Dan dengan demikian kami njatakan Sidang Pleno ke-III, tahun 1957 ini dibuka.

Selandjutnja kami mengharap mudah-mudahan persidangan selandjutnja akan berdjalan lantjar dengan membawa hasil-hasil jang kita harapkan bersama. Kami maklumkan bahwa rapat pertama akan diadakan pada besok pagi hari Selasa tanggal 5 Nopember tahun 1957 djam 09.00, dengan atjara: Penetapan Atjara Sidang.

Sebagaimana biasa, untuk hari ini tjukup dengan rapat pembukaan. Ini maksudnja tidak untuk memberi istirahat kepada Saudara-saudara, tetapi supaja menggunakan kesempatan ini untuk berhubungan satu dengan jang lain dan membitjarakan soal-soal jang perlu dihadapi dalam rapat-rapat jang akan datang.

Dengan ini kami tutup rapat pembukaan ini.

(Rapat ditutup djam 11.02).

KEPUTUSAN PANITIA PERSIAPAN

Nomor Urut.	Nomor Pokok	Rapat ke-:	Sidang ke-:	Tanggal	Nomor Keputusan	Ketua
1.	93	24	III	14-8-1957	7/K/PK/195	Mr Wilopo
2.	94	26	III	21-8-1957	8/K/PK/1957	Mr Wilopo
3.	95	27	III	22-8-1957	9/K/PK/1957	Prawoto Mangkusasmito
4.	96	27	III	22-8-1957	10/K/PK/1957	Prawoto Mangkusasmito
5.	105	28	III	10-9-1957	11/K/PK/1957	Prawoto Mangkusasmito
6.	106	28	III	10-9-1957	12/K/PK/1957	Prawoto Mangkusasmito
7.	107	28	III	10-9-1957	13/K/PK/1957	Prawoto Mangkusasmito
8.	108	28	III	10-9-1957	14/K/PK/1957	Prawoto Mangkusasmito
9.	109	28	III	10-9-1957	15/K/PK/1957	Prawoto Mangkusasmito
10.	111	29	III	11-9-1957	16/K/PK/1957	Prawoto Mangkusasmito
11.	113	33	III	18-9-1957	17/K/PK/1957	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi
12.	116	36	III	24-9-1957	18/K/PK/1957	Ir Sakirman
13.	118	38	III	25-9-1957	19/K/PK/1957	Ir Sakirman
14.	119	38	III	25-9-1957	20/K/PK/1957	Ir Sakirman
15.	120	38	III	25-9-1957	21/K/PK/1957	Ir Sakirman

KEPUTUSAN KONSTITUANTE

Sekertaris	Pokok Keputusan
Mr Usep Ranawidjaja	Pensahan waktu dan atjara Sidang Panitia Persiapan Konstitusi ke-III tahun 1957.
Mr Usep Ranawidjaja	Pembentukan Komisi-komisi Konstitusi.
Mr Usep Ranawidjaja	Penetapan Ketua-ketua, Wakil-wakil Ketua dan pelapor-pelapor Komisi-komisi Konstitusi.
Mr Usep Ranawidjaja	Penetapan waktu bekerdja bagi Komisi-komisi Konstitusi.
Mr Usep Ranawidjaja	Penetapan Saudara Atmodarminto Anggota No. 96 sebagai Anggota Komisi I.
Mr Usep Ranawidjaja	Pensahan pembagian waktu dan atjara Sidang Panitia Persiapan Konstitusi.
Mr Usep Ranawidjaja	Pembentukan Panitia Pelapor.
Mr Usep Ranawidjaja	Pensahan Pelapor ke-II Komisi-komisi Konstitusi.
Mr Usep Ranawidjaja	Penetapan Dr Hasnil Basri Anggota No. 430 sebagai Anggota Komisi IV.
Mr Usep Ranawidjaja	Pembentukan Panitia Chusus (AD-HOC).
Mr Usep Ranawidjaja	Penetapan Saudara R.S. Hadisoenarto Anggota No. 181 sebagai Anggota Komisi Konstitusi III.
Mr Usep Ranawidjaja	Penetapan Atjara Panitia Persiapan Konstitusi rapat ke-36 dan selandjutnja.
Mr Usep Ranawidjaja	Pembentukan Panitia Istilah.
Mr Usep Ranawidjaja	Penetapan waktu dan atjara Sidang Pleno Konstituante ke-III tahun 1957.
Mr Usep Ranawidjaja	Pembubaran Panitia Chusus (AD-HOC).

No. urut.	Nomor Pokok	Rapat ke-:		Tanggal	Nomor Keputusan	Ketua
1.	81	16		17-7-1957	5/K/MK/1957	Mr Wilopo
2.	82	16		17-7-1957	6/K/MK/1957	Mr Wilopo
3.	83	17		18-7-1957	7/K/MK/1957	Mr Wilopo
4.	92	20		14-8-1957	8/K/MK/1957	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi
5.	104	21		9-9-1957	9/K/MK/1957	Prawoto Mangkusasmito
6.	115	22		24-9-1957	10/K/MK/1957	Prawoto Mangkusasmito
7.	117	23		25-9-1957	11/K/MK/1957	Ir Sakirman

— KEPUTUSAN MUSJAWARAT

Sekertaris	Pokok Keputusan
Mr Usep Ranawidjaja	Usul pembentukan empat buah Komisi Konstitusi.
Mr Usep Ranawidjaja	Pembentukan Panitia Pendjelasan.
Mr Usep Ranawidjaja	Penetapan atjara dan waktu Sidang Panitia Persiapan Konstitusi dan Rapat Pleno Konstituante untuk masa Sidang ke-III tahun 1957.
Mr Usep Ranawidjaja	Perubahan atjara Sidang Panitia Persiapan Konstitusi ke-III tahun 1957.
Mr Usep Ranawidjaja	Penetapan pembagian waktu dan atjara Sidang Panitia Persiapan Konstitusi.
Mr Usep Ranawidjaja	Penetapan atjara rapat Panitia Persiapan Konstitusi mulai rapat ke-36 tanggal 24 September tahun 1957 djam 20.00.
Mr Usep Ranawidjaja	Penetapan waktu dan atjara Sidang Pleno Konstituante ke-III tahun 1957.

Nomor urut	Nomor Pokok	Rapat ke-:	Sidang ke-:	Tanggal	Nomor Keputusan	Ketua
1.	84	36	—	27-6-1957	16A/K/PRT/1957	Nj. H. Ratu Aminah Hidajat
2.	85	36	—	27-6-1957	16B/K/PRT/1957	Nj. H. Ratu Aminah Hidajat
3.	67	36	—	1-7-1957	17/K/PRT/1957	Nj. H. Ratu Aminah Hidajat
4.	69	37	—	1-7-1957	19/K/PRT/1957	Nj. H. Ratu Aminah Hidajat
5.	70	37	—	1-7-1957	20/K/PRT/1957	Nj. H. Ratu Aminah Hidajat
6.	71	38	—	2-7-1957	21/K/PRT/1957	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi
7.	72	38	—	2-7-1957	22/K/PRT/1957	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi
8.	73	38	—	2-7-1957	23/K/PRT/1957	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi
9.	74	39	—	5-7-1957	24/K/PRT/1957	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi
10.	75	39	—	5-7-1957	25/K/PRT/1957	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi
11.	76	39	—	5-7-1957	26/K/PRT/1957	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi
12.	77	39	—	5-7-1957	27/K/PRT/1957	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi
13.	78	39	—	5-7-1957	28/K/PRT/1957	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi
14.	79	39	—	5-7-1957	29/K/PRT/1957	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi

-KEPUTUSAN
MAH-TANGGA.

Sekertaris	Pokok Keputusan
—	Penerimaan usul tentang penindjauan kembali kedudukan dan tugas Anggota P.R.T. sesudah berlakunja Undang-undang Darurat No. 15/ 1957 (Lembaran Negara No. 62 tahun 1957) dan pembentukan Komisi Redaksi jang bertugas menjusun usul tersebut sehingga mendjadi Peraturan tentang kedudukan dan tugas Anggota Panitia Rumah-Tangga.
—	Pembentukan Komisi Kesehatan.
—	Peraturan tentang penegasan kedudukan dan tugas Panitia Rumah-Tangga.
—	Penggeseran/pengurangan Anggaran Belandja Konstituante tahun 1957.
—	Pembentukan Panitia untuk menjempurnakan peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957.
—	Usul Rantjangan Undang-undang Darurat No. ..... tahun 1957 tentang penjempurnaan peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 62 tahun 1957).
—	Usul perubahan pasal 6 Rantjangan Undang-undang tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.
—	Pembentukan Panitia Gabungan D.P.R. dan Konstituante dalam menghadapi rantjangan peraturan Kedudukan Keuangan.
—	Rantjangan Undang-undang tentang kedudukan Keuangan, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante.
—	Pensahan Anggaran Belandja Balai Pengobatan Konstituante.
—	Pembentukan Komisi Pemeriksaan Bagian Perlengkapan.
—	Waktu Pembukaan Balai Pengobatan Konstituante.
—	Pengawasan sementara hingga waktu dibukanja Balai Pengobatan Konstituante.
—	Pengawasan selandjutnja atas Balai Pengobatan Konstituante.

Nomor urut	Nomor Pokok	Rapat ke-:	Sidang ke-:	Tanggal	Nomor Keputusan	Ketua
15.	80	39	—	5-7-1957	30/K/PRT/1957	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi
16.	86	40	—	22-7-1957	31/K/PRT/1957	Mr Wilopo
17.	87	40	—	22-7-1957	32/K/PRT/1957	Mr Wilopo
18.	88	40	—	22-7-1957	33/K/PRT/1957	Mr Wilopo
19.	97	41	—	29-7-1957	34/K/PRT/1957	Mr Wilopo
20.	98	41	—	29-7-1957	35/K/PRT/1957	Mr Wilopo
21.	99	42	—	8-8-1957	36/K/PRT/1957	Mr Wilopo
22.	100	42	—	8-8-1957	37/K/PRT/1957	Mr Wilopo
23.	101	42	—	8-8-1957	38/K/PRT/1957	Mr Wilopo
24.	102	43	—	9-8-1957	39/K/PRT/1957	Mr Wilopo
25.	103	43	—	9-8-1957	40/K/PRT/1957	Mr Wilopo
26.	121	45	—	20-8-1957	41/K/PRT/1957	Mr Wilopo
27.	122	46	—	21-8-1957	42/K/PRT/1957	Mr Wilopo
28.	123	49	—	27-8-1957	43/K/PRT/1957	Mr Wilopo
29.	124	49	—	27-8-1957	44/K/PRT/1957	Mr Wilopo
30.	125	53	—	13-9-1957	45/K/PRT/1957	Mr Wilopo
31.	126	55	—	17-9-1957	46/K/PRT/1957	Mr Wilopo
32.	127	52	—	12-9-1957	47/K/PRT/1957	Mr Wilopo

- KEPUTUSAN
MAH - TANGGA.

Sekertaris	Pokok Keputusan
—	Pembentukan Komisi Pool.
—	Penundjukkan Kelompok II Panitia Rumah-Tangga untuk menghadapi soal-soal kepegawaian jang segera harus mendapat penjelesaian langsung dengan Saudara Sekertaris Djenderal.
Mr Usep Ranawidjaja	Pemasangan iklan disurat-surat kabar untuk mendapatkan tenaga-tenaga Sardjana Hukum dan penulis-tjepat.
Mr Usep Ranawidjaja	Penundjukan seorang Notulis tetap untuk Panitia Rumah-Tangga.
Mr Usep Ranawidjaja	Penolakan permohonan Saudara H. Iljas Jacoub Anggota No. 283.
Mr Usep Ranawidjaja	Permintaan penggantian biaja selama berada di Bandung dari Saudara M. Djazulie Kartawinata Anggota No. 400.
Mr Usep Ranawidjaja	Pemberian tundjangan sepenuhnja kepada Saudara Mohd. Fatchan Anggota No. 464 selama kepergiannja ke R.R.T. dari tanggal 10 Mei sampai tanggal 20 Djuni 1957.
Mr Usep Ranawidjaja	Susunan pengisihan formasi sementara Biro I Sekertariat Konstituante.
Mr Usep Ranawidjaja	Pemberian tundjangan penuh kepada Saudara Slamet Jv. Anggota No. 42 selama berada di Amerika Serikat.
Mr Usep Ranawidjaja	Usul rantjangan Anggaran Belandja Konstituante tahun 1958.
Mr Usep Ranawidjaja	Pemotongan uang dari tundjangan Anggota Konstituante.
Mr Usep Ranawidjaja	Peraturan Chusus mengenai Tjara Pelaksanaan Pengawasan dan tugas-tugas lain Panitia Rumah-Tangga.
Mr Usep Ranawidjaja	Pembagian tugas Anggota P.R.T. kedalam Sub-sub P.R.T.
Mr Usep Ranawidjaja	Penundjukan Sekdjen sebagai Bendaharawan sementara Sekertariat Konstituante.
Mr Usep Ranawidjaja	Usul rantjangan Anggaran Belandja Konstituante tahun 1958.
Mr Usep Ranawidjaja	Permohonan Saudara Gulam Anggota No. 335 untuk mengadakan perdjalanan dari Makasar ke Kutaradja atas biaja Pemerintah.
Mr Usep Ranawidjaja	Pemotongan uang rapel Anggota-anggota P.P.K.
Mr Usep Ranawidjaja	Penghapusan Pool Konstituante.

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (tahun 1957) Rapat ke-57.
Hari Selasa, 5 Nopember 1957.
(Djam panggilan: 09.00).

Atjara : Penetapan Atjara Sidang ke-III.
Ketua : Mr Wilopo.
Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: 368 orang.

Soemarto, K.H. Fakih Usman, Anwar Sutan Amiruddin, Kiai Hadji Sapari, Tony Wen, H. Zainul Arifin, I.J. Kasimo, Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Raden Hubertus Soetarto Hadisoedibjo, Mr J.C.T. Simorangkir, K.H.M. Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, K.H.M. Sjukri, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Ir Sakirman, Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, M. Sumbarhadi, Mr Wongsonegoro, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Moh. Munir, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Slamet Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Muhammad Sjafii Wirakusumah, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, R. Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Ny. Nadimah Tandjung, Nengah Malaya, H.M. Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, Mick Nirahuwa, Umar Salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, K.H. Siauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Muhammad Thoha, K.H. Abdulmanap Murtadlo, Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, K.H. Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron,

Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Mansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Amir, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Dr Soembadji, R.S. Hadisoemarto, Dr Parijono Surjodipuro, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Mr Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin Al. Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.R.H. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr H. Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Nj. S.D. Soesanto, Prof. Ir Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito Alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptowardojo, Roespandji Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, Kijai Hadji Maksum, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh. Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. H. Siamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Tengku Bay, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradia, Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, Mohd Sabri Munier, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Gulam, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H.

Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mohamad Natsir, Arnold Mononutu, Sabilal Rasjad, Raden Baroeno Djojodikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, U.P. Bombong, Sarwono S. Sutardjo, Argo Ismojo, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed, Singgih Praptodihardjo, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muchammad Jusuf Samah, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, S. Notosuwirjo, Izaak Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah Koempoel, R. Soelamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita alias Lalu Abdullah, Kwee Ik Hok, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafid bin Hadji Sulaiman, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana. Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjeh Abdullah Afifuddin, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, Muh. Tahir Abubakar, K. R.T. Prakosodiningrat, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Amir, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochamad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto, Nj. Mudjio Mudjiati.

Ketua: Rapat saja buka. Djumlah Anggota-sidang sekarang ada 501 orang, hingga sjarat quorum jang harus dipenuhi duapertiga dari 501 ialah 334 orang. Sekarang jang hadir 359 orang.

Rapat jang terhormat, jang mendjadi atjara hari ini, ialah menetapkan atjara. Tetapi sebelumnja, saja mempersilakan Saudara Sekertaris untuk membitjarakan surat-surat jang masuk.

Sekertaris: Surat pertama jang masuk ialah dari Partai Persatuan Indonesia Nasional, disingkat P.I.N. jang berbunji sebagai berikut:

Partai "Persatuan Indonesia Nasional"

Pimpinan Harian
Djl. Madiun 16

Tel. Gamb. 5414
Djakarta — Raya

Kepada :
P.J.M. Presiden R.I.
J.M. Perdana Menteri
P.T. Ketua D.P.R.
P.T. Ketua Konstituante
P.T. Ketua Dewan Nasional.

MERDEKA!

Perihal: 12 Anggota golongan ketjil Eropah dalam Konstituante.

Pada tanggal 4 Nopember jang akan datang Konstituante bersidang Pleno. Walaupun pada tanggal itu Konstituante mendjalankan tugasnja hampir satu tahun, 12 wakil golongan ketjil Eropah belum diangkat oleh Pemerintah sebagaimana diharuskan oleh pasal 135 sub 3 Undang-undang Dasar Sementara.

Kami sangat menjesal ketinggalan tindakan Pemerintah dalam hal ini dan kami mengharap agar supaja sebelum tanggal 4 Nopember 12 wakil itu dapat diangkat dan dilantik, berhubung pentingnja atjara dalam rapat-rapat Pleno Konstituante jang akan datang jaitu pembitjaraan ideologi negara kita.

Hormat kami,
Pimpinan Harian

ttd.
J.P. Snel
Ketua Umum

Djakarta, 21 Oktober 1957
Tembusan:
Kantor Berita PIA dan
„ „ Antara untuk
diumumkan.

Surat jang kedua ialah berasal dari Saudara Siau Giok Tjhan Anggota nomor 7 jang berbunji sebagai berikut:

Kepada
Saudara Ketua Konstituante R.I.
Bandung.

Saudara Ketua jang mulia, dengan perantaraan Saudara Ketua, saja mohon perhatian Sidang Pleno Konstituante jang mulia tentang beberapa hal seperti berikut:

1. Pasal 135 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 menentukan sjarat-sjarat Konstituante bagi susunan Konstituante.

Pasal 135 Undang-undang Dasar Sementara 1950 dalam hubungan dengan pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara 1950 menentukan adanja djaminan perwakilan bagi apa jang dinamakan „golongan ketjil", jaitu golongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab, masing-masing 18, 12 dan 6 orang wakil.

2. Pasal 32 Undang-undang Pemilihan Umum (Undang-undang No. 7/1957) menentukan sjarat-sjarat Undang-undang bagi susunan Konstituante dan mengenal adanja djaminan perwakilan 6 orang untuk tiap daerah pemilihan umum. Selandjutnja kita menghadapi kenjataan, bahwa diwilajah daerah pemilihan umum Irian Barat belum dapat diselenggarakan pemilihan umum, sebagai akibat tentara pendjadjah Belanda masih menduduki Irian-Barat. Dengan akibat djaminan perwakilan untuk daerah pemilihan umum Irian Barat harus dipenuhi dengan djalan pengangkatan oleh pemerintah.
3. Undang-undang darurat telah memungkinkan Konstituante mengadakan sidangnja dengan tidak menunggu dipenuhinja sjarat-sjarat Konstitusi dan sjarat-sjarat Undang-undang bagi susunan Konstituante. Konstituante dalam Sidang Plenonja, jang dimulai pada tanggal 4 Nopember jang akan datang, akan mempermusjawaratkan materi-materi pokok bagi Konstitusi negara kita. Dalam memperhatikan hal ini perlu sekali kita perhatikan djuga, bahwa pemerintah sehingga pada tanggal 31 Oktober ini masih belum melakukan pengangkatan-pengangkatan untuk memenuhi djaminan perwakilan untuk golongan ketjil, jang njata masih kurang bagi keturunan Tionghoa dan Eropah dan untuk memenuhi djaminan perwakilan daerah pemilihan umum Irian Barat. Ketua dan pimpinan Konstituante pernah menulis surat pada pemerintah untuk memperingatkan pemerintah, bahwa Konstituante masih belum memenuhi sjarat-sjarat Konstitusi dan sjarat-sjarat Undang-undang pemilihan umum. Walaupun demikian, Pemerintah belum djuga melakukan pengangkatan-pengangkatan, jang diwadjibkan oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-undang pemilihan umum.

Berhubung dengan hal-hal diatas itu, maka saja mohon Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang mulia untuk mendesak pemerintah sekali lagi, supaia mendjalankan kebidjaksanaan, jang mempertjepat dipenuhinja sjarat-sjarat Konstitusi dan sjarat-sjarat Undang-undang bagi susunan Konstituante.

Saja jakin bahwa Sidang Pleno Konstituante akan sependapat dengan saja, bahwa adalah lebih bidjaksana dan elegant, apabila para Anggota tambahan dengan djalan pengangkatan itu diberi kesempatan untuk ikut serta setjara aktif dalam permusjawaratan tentang ketentuan-ketentuan Konstitusi Negara kita, supaja mereka tidak memperoleh kesan diperlakukan sebagai „Stempel karet" untuk ikut serta mensahkan hal-hal jang sudah disiapkan tanpa ikut serta mereka, sekedar untuk memenuhi sjarat-sjarat Konstitusi dan Undang-undang pemilihan umum. Pun pasti lebih menguntungkan perdjuangan ditaatinja ketentuan Konstitusi setjara lebih tertib dan te-

liti, apabila Konstituante kita dalam waktu singkat telah memenuhi sjarat-sjarat Konstitusi dan sjarat-sjarat Undang-undang bagi susunannja. Hasil pekerdjaan Konstituante, jang telah memenuhi segala sjarat Konstitusi dan Undang-undang tentu sadja tidak dapat diganggu-gugat lagi sahnja.

Terima kasih.

Pengirim:
Siauw Giok Tjhan
Djl. Tosari 70
Djakarta.

Hormat saja
ttd.
Siauw Giok Tjhan
Anggota Konstituante No. 7

Sekian Saudara Ketua, surat-surat jang perlu dibatjakan.

Ketua: Rapat jang terhormat, sebelum kita mulai membitjarakan atjara sekarang ini, ada permintaan dari seorang Anggota untuk mengemukakan pendapat guna menjambut surat-surat jang baru dibatja tadi dan karena isi surat itu bagi kita sekalian sangat penting, saja kira ada baiknja saja persilakan Saudara tersebut untuk berbitjara asal singkat.

Mr Oei Tjoe Tat: Saudara Ketua dan rapat jang terhormat, terlebih dahulu saja mengutjapkan banjak terima kasih atas kesempatan jang diberikan kepada saja untuk memberikan sambutan atas surat-surat jang tadi dibatjakan.

Saudara Ketua dan rapat jang terhormat, berhubung dengan surat Anggota Saudara Siauw Giok Tjhan perihal pengangkatan Anggota-anggota tambahan seperti diwadjibkan oleh pasal-pasal 58 juncto 135 Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan pasal 32 Undang-undang Pemilihan Umum No. 7 tahun 1957 memang sudah sepatutnja Sidang ini menaruh perhatian terhadapnja. Beberapa hari lagi Konstituante sudah genap satu tahun dibentuk; selama masa itu kita sudah mengalami penggantian Kabinet pula; segera kita sudah tidak lagi hanja membahas soal-soal materi Konstitusi tetapi malahan sudah akan mengambil keputusan-keputusan dan mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi Konstituante dapat menjelesaikan tugasnja dengan selamat.

Maka mesti sangat disesalkan bahwa sampai detik ini masih belum djuga dilakukan pengangkatan-pengangkatan seperti diharuskan oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-undang Pemilihan Umum. Berkali-kali sudah Pemerintah telah didesak baik oleh golongan-golongan jang berkepentingan, maupun atau bahkan oleh Pimpinan Konstituante sendiri pada kira-kira awal tahun ini untuk melakukan kebidjaksanaan sehingga Konstituante lekas dapat memenuhi semua sjarat-sjarat Konstitusionil dan Undang-undang, tetapi sajang hingga sekarang masih belum tampak reaksi apapun dari pihak pemerintah.

Membiarkan soal ini terbengkalai, ketjuali menundjukkan sikap kurang bersungguh-sungguh akan dapat mengakibatkan kemungkinan-kemungkinan jang tidak kita inginkan.

Mengapa? Karena selama Pemerintah masih belum melakukan pengangkatan-pengangkatan termaksud dapat disangsikan apakah hasil-hasil pekerdjaan Konstituante nanti benar-benar sah dan betul-betul tidak bisa diganggu-gugat lagi. Orang barangkali dapat menundjuk kepada Undang-undang Darurat no. 2 tahun 1956 jang memungkinkan Konstituante dapat „dilantik" oleh Presiden setelah djumlah jang terpilih dan diterima sebagai Anggota Konstituante sudah berdjumlah 400. Tetapi ketjuali merupakan suatu pertanjaan apakah suatu Undang-undang Darurat jang oleh Pemerintah ternjata tidak diadjukan kepala Dewan Perwakilan Rakjat dalam sidangnja berikut jang pertama dengan sendirinja karenanja mendjadi gugur-batal, perlu kiranja diperhatikan bahwa „pelantikan" mempunjai pengertian amat lain daripada „menetapkan" Undang-undang Dasar seperti disebut dalam pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Maka ditindjau dari sudut hukum (negara kita adalah Negara Hukum) adalah suatu tanda-tanja besar apakah djuga hasil kerdja kita sampai hari ini sudah sah benar?

Karenanja adalah suatu kebidjaksanaan jang arif dari Pemerintah untuk tidak menunda-nunda lagi pengangkatan Anggota tambahan termaksud. Tidakah pula djusteru dalam taraf perdjuangan Irian Barat pada saat-saat ini, dengan lekas mengangkat Saudara-saudara wakil Irian Barat seperti diharuskan oleh Undang-undang Pemilihan Umum. Pemerintah dapat membuktikan bahwa Pemerintah tidak hanja pandai main agitasi belaka; bahwa dengan ikut sertanja putra-putra berasal dari wilajah jang masih ditjengkeram Belanda dalam menjusun Konstitusi Republik Indonesia (jang antaranja akan menentukan nasib daerah Irian-Barat dan rakjatnja) nanti akan dibuktikan kebohongan Belanda jang menjatakan bahwa seakan-akan rakjat Indonesia disana masih belum dapat menentukan nasibnja sendiri atau malahan ingin tetap „dilindungi" oleh Imperialisme Belanda!

Lagi pula dengan segera dilakukan pengangkatan-pengangkatan seperti diharuskan oleh pasal 58 juncto 135 Undang-undang Dasar Sementara 1950, Pemerintah pasti akan menambah djuga tidak sedikit kesedaran bernegara, memperbesar perasaan ikut bertanggung-djawab akan keselamatan dan kesedjahteraan negara, demikian pula akan memupuk perasaan patriotik dari golongan-golongan jang lazimnja disebut golongan-golongan ketjil jang achirnja tentu mempertjepat homogenisasi Bangsa Indonesia.

Achirnja dengan segera melakukan pengangkatan-pengangkatan itu sesungguhnja dapat dilenjapkan kesan, seolah-olah Pemerintah Karja inipun, jang sebenarnja bertugas memelopori pelaksanaan Gerakan Hidup Baru, didalam kenjataannja masih belum berhasil membersihkan diri dari „perdagangan sapi dibelakang lajar" sehingga menjebabkan persoalan pengangkatan tetap tinggal berlarut-larut. Memang kechawatiran ada pada sementara orang mengingat akan apa jang akan ditontonkan oleh Pemerintah dahulu setjara djauh dari

elegant pada waktu dilakukan pengangkatan anggota-anggota tambahan Dewan Perwakilan Rakjat. Tetapi kami sendiri jakin bahwa kali ini segala keraguan tentang maksud baik dari Pemerintah jang sekarang tidak beralasan karena dipertjaja dalam suasana Gerakan Hidup Baru sekarang ini dan setelah Musjawarah Nasional. Kita sekalian pasti sudah mengoreksi diri seperlunja dan sekali-kali tidak lagi mengehendaki menjelewengan dari maksud dan djiwa sebenarnja daripada pengangkatan-pengangkatan itu.

Mengingat akan semua hal-hal tadi, bahwa kita disini selaku pembuat Konstitusi (Undang-undang tertinggi) akan bersikap sedikit aneh bila kita membiarkan Konstitusi sekarang jang masih berlaku, dapat dikesampingkan begitu sadja oleh sebuah Undang-undang Darurat jang sah tidaknja notabene masih merupakan suatu tanda tanja. Mengingat bahwa pimpinan Konstituante sendiri sudah memperingatkan Pemerintah, tetapi masih belum diterima reaksipun, hal mana tentunja kurang lajak, maka kami menjerukan kepada Sidang ini dan kami pertjaja bahwa Sidang akan menjetudjui, supaja Pimpinan sekali lagi dan kali ini pula atas nama Sidang Pleno, mendesak Pemerintah (dengan Panitia Ad Hoc untuk urusan-urusan Konstituante) supaja Pemerintah segera melakukan kebidjaksanaan, sehingga semua sjarat-sjarat Konstitutionil dan Undang-undang bagi Konstituante ini dipenuhi segera setjara djudjur melakukan pengangkatan-pengangkatan jang diwadjibkan oleh pasal 58 juncto 135 Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan pasal 32 Undang-undang Pemilihan Umum.

Terima kasih.

Ketua: Rapat jang terhormat, Saudara Oey Tjoe Tat saja persilakan mengemukakan hal ini, karena saja anggap bahwa hal ini sesuai dengan perasaan jang ada dikalangan kita sendiri, bahwa kita semuanja mengharap-harap selekasnja adanja ditengah-tengah kita wakil-wakil dari golongan minoriteit dan inclusief dari Irian Barat, supaja bisa bersama-sama memikirkan soal-soal jang penting. Maka dari itu, kami persilakan tadi Saudara Oey Tjoe Tat.

(**Soedijono Djojoprajitno:** Tetapi sebelumnja, bolehkah saja bertanja Saudara Ketua?)

Boleh, saja persilakan Saudara Soedijono.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, karena Saudara Ketua sudah memberikan kesempatan kepada Saudara Oey Tjoe Tat untuk mengadjukan masalah golongan ketjil, maka saja bertanja Saudara Ketua, sampai dimanakah hasil pembitjaraan antara pimpinan Konstituante dan Pemerintah baru-baru ini? Disini tidak terlihat seorangpun dari Wakil Pemerintah, padahal karena pembitjaraan ini ditudjukan kepada Pemerintah, seharusnja hadir dan menjatakan pendapat. Pada saat ini djuga Pemerintah mesti menjatakan pendapat, berhubung dengan pernjataan Saudara Oey Tjoe Tat. Ini mendjadi pertanjaan saja Saudara Ketua.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, sebagaimana Saudara-saudara sekalian telah mengetahuinja, beberapa bulan jang lalu pimpinan Konstituante sudah mengirimkan surat kepada Pemerintah untuk mengingatkan tugas Pemerintah, supaja selekasnja menundjuk siapa-siapa jang akan mewakili golongan minoriteit dan Irian Barat.

Sesudah itu, sudah beberapa kali diadakan pembitjaraan lagi antara pimpinan Konstituante dan pimpinan Pemerintah dan kemarinpun sekali lagi diulangi dan menurut perasaan saja, sekarang ini nampaknja Pemerintah sudah bisa diharap lekas menundjuk wakil-wakil itu.

Djuga kemarin sudah dinjatakan pendapat bahwa segala persiapan itu sudah selesai, tinggal penentuannja baik wakil dari golongan minoriteit, maupun wakil dari Irian-Barat.

Saja kira kurang adil, kalau dikatakan bahwa dari Pemerintah itu sama sekali tidak ada reaksi, walaupun kita mengetahui bahwa hal ini terlalu lambat. Saja kira hal ini bisa disudahi sampai disini sadja, tetapi kalau nanti satu atau dua minggu lagi belum ada hasilnja, maka marilah kita memikirkan, tjara apa lagi jang harus kita tempuh untuk mengadakan peringatan itu.

Apakah sekarang kita sudah bisa mulai membitjarakan tentang atjara sekarang ini Saudara-saudara?

Soedijono Djojoprajitno: Apakah pertanjaan saja tadi tidak perlu didjawab, Saudara Ketua?

Ketua: Saja sudah mengatakan, bahwa dalam waktu jang singkat sudah bisa diharap penundjukan wakil-wakil itu. Kalau diharapkan djawaban Pemerintah, tentunja tidak bisa, Saudara Soedijono.

Atjara hari ini ialah penetapan atjara.

Sudah disadjikan kepada Saudara-saudara sekalian, suatu rantjangan atjara jang mula-mula dimusjawaratkan oleh Panitia Musjawarat Konstituante dan kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi dalam bentuk jang sekarang ini jang dihadapi Saudara-saudara sekalian ini, dengan tidak mengurangi tentunja hak Saudara untuk mengadakan perubahan. Saudara mengetahui bahwa berturut-turut dimaksudkan untuk dibitjarakan ialah:

1. Dasar Negara (38),
2. Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia (2)/Hak-hak dan Kebebasan Asasi serta kewadjiban Warga Negara (18),
3. Bentuk Pemerintahan (17),
4. Wilajah Negara (9),
5. Bahasa Negara (10) dan
6. Penjempurnaan tjara kerdja Konstituante.

Berhubung dengan itu, maka oleh Pimpinan diadakan suatu pengolahan atau dimaksudkan untuk mengadakan uitwerking daripada putusan Panitia Persiapan Konstitusi itu mengenai pembagian waktu dan apa jang berturut-turut mendjadi atjara.

Saudara-saudara sudah mengetahui bahwa waktu jang ditentukan atau ditetapkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi, ialah bahwa Sidang Pleno ini akan berlangsung mulai tanggal 4 Nopember sampai dengan

7 Desember. Waktu jang lebih dari satu bulan itu tentunja harus dibagi serasionil-rasionilnja supaja bisa meliputi hal-hal jang mendjadi atjara didalam Sidang ini.

Maka dari itu kita bikin sementara lagi, maksudnja ialah supaja Saudara-saudara memikirkan bagaimana baiknja. Hari ini, pagi ini, dimaksudkan supaja sudah ditetapkan atjara Sidang Pleno ini. Pembagian waktu malam nanti dimaksudkan untuk mempersilakan Pelapor-pelapor dari Panitia Persiapan Konstitusi untuk memberikan laporannja.

Disamping itu diusulkan adanja Panitia Perumus jang harus merumuskan pembitjaraan-pembitjaraan nanti dan jang bersifat pemberian tugas kepada Panitia Persiapan Konstitusi. Panitia Perumus itu harus merumuskan, merentjanakan keputusan Sidang Pleno. Djadi jang bersifat instruktif kepada Panitia Persiapan Konstitusi, djangan nanti Rapat Pleno diachiri dengan tiada putusan jang terang tentang rumusan jang dimaksudkan. Dari perumusan itu dimaksudkan keputusan Pleno jang direktif dan merupakan instruksi kepada Panitia Persiapan Konstitusi.

Kemudian Rabu, besok, rapat pagi dipakai untuk pensahan pembentukan Panitia Istilah. Sudah terasa permusjawaratan Panitia Persiapan Konstitusi perlunja ada istilah-istilah jang sama untuk dipakai dikalangan kita itu, djangan sampai pemandangan-pemandangan didalam menjebut suatu pengertian bersimpang-siur. Susunannja harus disahkan oleh Rapat Pleno ini. Demikian pula peraturan-peraturan jang sudah dirantjangkan.

Baru malam besok diadakan pemandangan-pemandangan, pertama-tama mengenai Dasar Negara, sampai satu minggu ini dipergunakan dengan maksud supaja minggu depan bisa dipakai untuk babak kedua.

Demikian Saudara-saudara, sementara uitwerking penetapan Panitia Persiapan Konstitusi untuk mendapat pensahan dari Saudara-saudara sekalian.

Saja sekarang menanjakan apakah dari Saudara-saudara ada jang bermaksud mengemukakan sesuatu usul atau hendak bitjara mengenai hal-hal tersebut?

Ketua: Saja persilakan Saudara Sjadeli Hassan.

Muhammad Sjadeli Hassan: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi saja, Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dalam Panitia Persiapan Konstitusi telah menjetudjui atjara ini, djuga Anggota Fraksi kami didalam Panitia Musjawarat Konstituante pun menjetudjui susunan atjara ini, sesuai dengan urutan jang ada pada atjara Panitia Persiapan Konstitusi mengenai soal jang kita hadapi sekarang ini.

Apa dasar persetudjuan daripada Fraksi kami itu?

Saudara Ketua, kalau kita melihat urutan daripada atjara ini, atjara 1 sampai 5, ternjata bahwa atjara kesatu ialah atjara jang terberat, kemudian atjara kedua masih agak berat, atjara ketiga ma-

sih djuga sedikit berat, kemudian mengenai Wilajah sudah meningkat atjara jang enteng dan jang kelima sudah enteng sekali.

Saudara Ketua, dengan tjara demikian itu, maka didalam tjara kita bekerdja mengingat soal intern Badan Konstituante sendiri, mengingat kekuatan kita berpikir dan bekerdja sendiri, maka soal ini tentu sadja psychologisch dapat diterima dan beralasan, sudah amat rasionil sekali.

Saudara Ketua, pendirian kami itu tetap. Kita bekerdja mentjari djalan jang rasionil, effisien. Tetapi kita ini bekerdja untuk negara, untuk bangsa dan rakjat djuga untuk tjita-tjita kita bersama. Dan kalau tjita-tjita kita itu mengehendaki pengorbanan, pengorbanan apapun akan kita berikan, sudah kami berikan, akan kami berikan dan akan diberikan oleh anak tjutju kita sekalian.

Saudara Ketua, dalam masa antara Sidang Panitia Persiapan Konstitusi selesai sampai Sidang Pleno dimulai, ternjata didalam perdjuangan nasional kita ada satu soal jang penting, jang ada sangkut-pautnja dengan pekerdjaan kita dalam Konstituante, jaitu soal perdjuangan Irian Barat di Perserikatan Bangsa Bangsa sekarang ini.

Seperti tadi saja katakan, dalam menjusun atjara ini kita memikirkan kedudukan kita sendiri. Tetapi setelahnja kita pulang dan kita diluar gedung Konstituante ini lebih erat hubungan kita dengan masjarakat ramai, maka soal-soal jang kita hadapi sesungguhnja datang dengan kentjangnja dan mengehendaki apakah pekerdjaan kita dalam Konstituante ini tidak dapat disumbangkan pula untuk perdjuangan nasional jang kita hadapi sekarang ini.

Maka dengan tjara jang demikian itu atjara ini dapat kita gunakan untuk sumbangan kita kepada perdjuangan jang sekarang sedang kita hadapi.

Oleh karena itu Saudara Ketua, atas dasar ratio jang saja kemukakan itu, maka fraksi kami mengehendaki perubahan. Dasar jang penting ialah tjara jang effisien, rasionil dan psychologisch untuk pertumbuhan kita dan pekerdjaan kita dalam Konstituante ini dapat mendjadi bagian dari perdjuangan kita mengenai Irian Barat ini.

Maka karena itu terhadap atjara ini kami usulkan perubahan, jaitu jang langsung mengenai Irian Barat, atjara ke-4, diganti mendjadi atjara ke-1 ialah jang mengenai Wilajah. Tentu mau tidak mau Irian Barat termasuk Wilajah Indonesia dan tentang soal ini, saja tidak akan mendahului Konstituante, tetapi Panitia Persiapan Konstitusi dalam hal ini sudah bulat.

Bukan bulat dalam mengambil keputusan, karena Panitia Persiapan Konstitusi tidak mengambil keputusan, tetapi mengenai soal ini saja kira tidak ada perbedaan pendapat. Djadi soalnja langsung mengenai Irian Barat. Kemudian kalau dalam Konstituante ini ada kebulatan pendapat, saja rasa merupakan suatu bantuan jang besar dalam perdjuangan pengembalian Irian Barat ke Indonesia.

Kemudian atjara jang lain-lainnja itu ada tiga matjam. Saja sekali lagi tidak akan mendahului hak Konstituante untuk memutuskan, tetapi saja akan menggunakan terkaan jang tidak akan meleset. Kalau saja gunakan terkaan, maka atjara jang tiga matjam

itu: satu, jang dapat disetudjui dengan suara bulat, keduanja, jang sebagian dapat disetudjui dan sebagian masih ada perbedaan pendapat dan ketiganja, jang masih memerlukan penjelesaian lebih landjut.

Saudara Ketua, kalau didalam perdjuangan Irian Barat itu jang merupakan perdjuangan nasional tidak ada perlainan pendapat, maka perlu bagi Konstituante ini mendahulukan apa jang merupakan kelatan dan menangguhkan apa jang masih perlu penjelesaian lebih landjut, saja tidak akan menggunakan kata „pertentangan" tapi jang masih memerlukan penjelesaian lebih landjut. Maka saja rasa dengan demikian psychologisch menggambarkan suatu kebulatan tekad Bangsa Indonesia menghadapi perdjuangan Irian Barat.

Maka dari itu saja usulkan atjara ke-4 mendjadi atjara ke-1, atjara ke-3 mendjadi atjara ke-2, Bentuk Pemerintahan jaitu Bentuk Pemerintah Republik. Djadi Republik Indonesia tidak akan digomenggomeng dan saja rasa akan diterima. Ini untuk perdjuangan kita psychologisch penting sekali.

Ketiga, soal jang dapat diterima dengan kebulatan, walaupun tentang Bahasa daerah dan dalam Panitia Persiapan Konstitusi masih ada beberapa perumusan, tetapi pada pokoknja Bahasa Daerahkah atau bahasa resmikah itu merupakan suatu kebulatan, tjuma redaksinja jang berbeda. Ini mendjadi atjara ketiga.

Kemudian atjara kedua jang sebagian sudah mendapat kebulatan suara dalam Panitia Persiapan Konstitusi, sebagian ada dua pendapat dan sebagian ada tiga pendapat jang perlu penjelesaian lebih landjut. Ini didjadikan atjara keempat karena mengandung soal-soal jang dapat diterima dengan kebulatan.

Kemudian jang terachir mengenai materi Konstitusi jaitu atjara pertama "Dasar Negara" jang masih memerlukan pendjeladjahan, penelitian, penjelesaian lebih landjut. Itu didjadikan atjara kelima.

Dan keenam, enteng sendiri.

Demikian Saudara Ketua mengenai urutannja.

Dan lagi dengan demikian ini kita mengerdjakan tugas kita melesaikan pekerdjaan mengenai Konstitusi baru dan kita tidak melupakan kewadjiban kita dalam rangka perdjuangan Bangsa Indonesia untuk bersama-sama menjumbangkan segala apa jang dapat kita sumbangkan untuk merebut Irian Barat.

Saudara Ketua, ada satu alasan lagi jang djuga mungkin mendjadi alasan untuk kawan-kawan jang bersangkutan, jaitu tanggal 7 didaerah istimewa Djokjakarta diadakan pemilihan umum dan tentu sadja Saudara-saudara dari Djokjakarta itu ingin melakukan kewadjibannja. Soal ini perlu djuga mendapat perhatian kita, walaupun bagi saja dari daerah Djawa Barat kewadjiban itu sudah selesai, tetapi soalnja bukan soal Djawa Barat atau Djokjakarta, tetapi kawan-kawan Anggota Konstituante ini, kalau soal jang dibitjarakan dalam Konstituante berat tentu sadja kita sama-sama mengerti masing-masing Anggota akan dikonsinjir di Bandung. Tetapi kalau soal enteng, karena soalnja itu hanja soal quorum, djadi kalau perlu kawan-kawan jang bersangkutan — saja tidak mengusulkan untuk membolos — tetapi diberi kesempatan akan mengerdjakan kewadjiban-kewadjiban

dalam rangka pemilihan umum Djokjakarta, dengan tidak mengurangi quorum dan atjara-atjara jang lainnja dapat diselesaikan oleh kita ini bersama-sama.

Kalau soalnja berat, masing-masing Anggota fraksi akan dikonsinjir, tetapi kalau soal jang enteng, tjuma soal quorum sadja. Apalagi kalau soal 1, 2, 3 itu, dapat saja katakan soalnja dapat disetudjui dengan suara bulat asal quorum dapat tertjapai.

Demikianlah Saudara Ketua usul jang kami adjukan atas nama Fraksi saja dengan pengertian bahwa kami didalam Panitia Persiapan Konstitusi, dengan alasan jang sudah saja kemukakan, djuga dalam Panitia Musjawarah Konstituante, Fraksi kami sudah menjetudjui atjara ini, tetapi dengan alasan jang baru kami kemukakan itu, Fraksi kami mengadjukan suatu usul perubahan, mudah-mudahan, pertama dapat dimengerti oleh Saudara-saudara Anggota Konstituante jang lainnja dan keduanja saja harap mendapat persetudjuan.

Terima kasih, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Simorangkir.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua, dalam menghadapi pembitjaraan atjara Pleno ini, maka Fraksi kami ingin mengemukakan beberapa hal. Jang pertama; sesuai dengan pendirian Fraksi kami Partai Keristen Indonesia (Parkindo) dalam Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu, maka sekarangpun saja menjatakan bahwa kami dapat menerima urutan pokok-pokok persoalan jang akan dibitjarakan dalam Sidang Pleno Konstituante ini.

Kami sangat setudju soal Dasar Negara ditempatkan sebagai atjara pertama. Sebab sedjak semula sampai pada saat ini Fraksi kami tetap berpendirian, bahwa Dasar Negara itulah jang harus kita putuskan lebih dahulu.

Dasar Negara itu perlu ditetapkan lebih dahulu, oleh karena Dasar Negara menentukan, paling sedikit mempengaruhi sangat, soal-soal lainnja. Dasar Negara itu perlu diputuskan lebih dahulu supaja kita tahu dimana kita berada dan kemana kita pergi.

Saudara Ketua, apabila ada usul-usul jang baru mengenai usul perubahan, saja peringatkan adanja pasal 11 dalam Peraturan Tata-tertib, bahwa usul perubahan itu harus dua hari sebelumnja atjara hari ini mulai berlaku, sudah disampaikan kepada Konstituante setjara tertulis.

Kedua mengenai atjara nomor 6, jaitu tentang penjempurnaan tjara kerdja Konstituante, maka kami ingin bertanja kepada Pimpinan, apakah Saudara Pimpinan sudah mempunjai rantjangan penjempurnaan tjara kerdja termaksud? Kalau sudah ada, hendaknja supaja rantjangan termaksud disampaikan kepada para Anggota Konstituante, agar mereka dapat mempeladjarinja.

Achirnja Saudara Ketua, oleh karena saja sudah berbuat wewenang saja, didalam hubungan dengan penetapan atjara ini, saja usulkan supaja sesudahnja kita selesai dengan penetapan atjara ini segera kita meningkat kepada penetapan isi dan materi Konstitusi.

Kami sangat menjetudjui saran jang dikemukakan oleh Saudara Siau Giok Tjhan dari Partai Indonesia Nasional (P.I.N.), jang sudah diberi pendjelasan lagi oleh Saudara Mr Oey Tjoe Tat tadi.

Achirnja Saudara Ketua, perlu sedikit diketengahkan, bahwa mengenai laporan Panitia Persiapan Konstitusi, jang mengenai Wilajah dan Dasar Negara untuk malam nanti, maka saja ingin bertanja, apakah tidak sebaiknja kalau kita sebelum membitjarakan Wilajah dan Dasar Negara itu, lebih dahulu kita membitjarakan laporan Panitia Persiapan Konstitusi keseluruhannja? Oleh karena laporan Panitia Persiapan Konstitusi itu ada dua matjam, jaitu:

1. Mengenai laporan seluruhnja dan
2. Mengenai laporan Komisi-komisi.

Djadi Konkritnja, sebelum membitjarakan laporan mengenai Wilajah dan Dasar Negara, hendaknja supaja dibatjakan lebih dahulu laporan Panitia Persiapan Konstitusi.

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Dipersilakan Saudara Moenawar Djaelani.

Moenawar Djaelani: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, Saudara-saudara hadirin jang terhormat, setelah kami mendengar apa jang diutarakan oleh Saudara Sjadeli Hassan dan oleh Saudara Mr Simorangkir, maka didalam hal perubahan atjara ini sesuai dengan apa jang dikemukakan oleh Saudara Ketua sendiri, pada waktu pembukaan, ialah tentang Wilajah Negara itu biasa disebut soal mudah untuk diambil keputusan, ini harus kita hubungkan dengan tuntutan pembebasan Irian Barat, jang sedang kita lantjarkan sekarang ini.

Saudara Ketua jang terhormat, mengingat psychologisch moment dalam negara kita sekarang ini, maka kalau ada dua pendapat, kami mengehendaki supaja rapat ini dischors sebentar. Dan saja djuga mengharap dari Saudara Ketua, jaitu nanti didalam membitjarakan Dasar Negara, berdasarkan Pasal 5, ajat (1) Peraturan Tata-tertib Konstituante jang berbunji:

„Rapat-rapat Konstituante terbuka untuk umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu mengadakan rapat tertutup ataupun sekurang-kurangnja dupuluh orang Anggota mengehendaki hal itu."

Disini saja kemukakan berhubung dengan adanja suasana perdjuangan rakjat pada waktu sekarang ini, maka saja chawatir dalam membitjarakan Dasar Negara nanti ada hal-hal jang tidak kita inginkan jaitu supaja perselisihan pendapat kita lokalisir sadja dalam Konstituante ini. Ini alasan kami supaja Saudara Ketua djuga memikirkan dalam hal ini, berdasarkan Pasal 5, ajat (1) Peraturan Tata-tertib Konstituante.

Sekianlah kesimpulan saja, jang pertama mengehendaki supaja rapat dischors dan jang kedua tentang Pasal 5 ajat (1) Peraturan Tata-tertib Konstituante jang harus dipikirkan dalam pembitjaraan mengenai Dasar Negara.

Sekianlah Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Jang mengenai wilajah itu, bagaimana maksudnja, apakah ada usul mengenai wilajah?

Moenawar Djaelani: Saja minta rapat dischors sadja.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Sabilal Rasjad.

Sabilal Rasjad: Saudara Ketua, Fraksi kami menjokong seluruh usul jang diadjukan oleh Saudara jang terhormat M. Sjadeli Hassan.

Berhubung atjara ini baru diterima pagi hari ini, maka memang tidak mungkin ditempuh procedure biasa menurut Peraturan Tata-tertib. Tetapi untuk melengkapi kewadjiban-kewadjiban Peraturan Tata-tertib, maka Fraksi kami mengusulkan supaja rapat ini dischors untuk dapat memenuhi keperluan jang harus diselesaikan sesuai dengan Peraturan Tata-tertib.

Sekianlah.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Baheramsjah.

Baheramsjah Sutan Indra: (sedang akan menaiki mimbar).

Ketua: Maaf Saudara Baheramsjah, menurut tjatatan disini, saja harus mempersilakan lebih dahulu Saudara Sudijono.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, dengan melalui Saudara Ketua, saja mengutjapkan terima kasih kepada Saudara Baheramsjah jang memberikan kesempatan berbitjara lebih dahulu kepada saja.

Saudara Ketua, meskipun pada permulaan rapat tadi pertanjaan saja tidak didjawab, tetapi saja tidak djemu-djemu disini akan mengadjukan pertanjaan, jaitu berhubung dengan atjara pada sub. b. jaitu jang akan dibitjarakan nanti pada djam 20.00: „Pembentukan Panitia Perumus mengenai Dasar Negara, jang berkewadjiban merumuskan kesimpulan pembitjaraan dan merentjanakan putusan Pleno jang bersifat pemberian tugas kepada Panitia Persiapan Konstitusi." Atas dasar apa tugas jang akan diberikan Sidang Pleno Konstituante itu kepada Panitia itu? Atas dasar ketiga-tiganja pendapat ataukah atas dasar hanja satu pendapat jang akan diputus oleh Sidang Pleno ini? Inilah pertanjaan saja. Didjawab atau tidak, terserah kepada Saudara Ketua.

Kedua, usul dari Saudara Sjadeli Hassan dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) mempunjai sifat jang simpatik, tetapi Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak akan menjatakan menjetudjui atau tidak, tetapi menjetudjui supaja rapat dischors.

Ketua: Sekarang Saudara Baheramsjah Sutan Indra.

Baheramsjah Sutan Indra: Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang mulia, saja merasa bertema kasih sekali Saudara Ketua tidak terlupa kepada nama saja sehingga diadjak berbitjara.

Memang rupa-rupanja ada hal-hal jang perlu dikemukakan pada saat membitjarakan pensahan atjara Sidang Pleno ketiga ini. Pertama-tama, ialah bahwa didalam Tata-tertib kita pasal 11, hendaknja semua perubahan jang akan diadjukan sudah harus masuk 2 hari sebelumnja membitjarakan atjara itu. Hal ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh para Anggota, karena kita menerima dua persoalan mengenai atjara jang satu, ialah putusan Panitia Persiapan Konstitusi nomor 20/K/PK/57 jang memuat putusan tentang diadakannja Sidang ketiga ini, jaitu waktu 4 Nopember sampai tanggal 7 Desember tahun 1957 ini dengan mengemukakan 6 pokok atjara.

Seperti jang Saudara Ketua kemukakan tadi, pagi tadi kita terima pula rantjangan pembagian waktu dan disitu seolah-olah urutan atjara itu sudah diterima.

Djadi Saudara Ketua, kami hanja minta perhatian berhubung dengan pasal 11 itu, hendaknja semua hal jang bersangkut-paut dengan persoalan atjara djusteru dapat disampaikan pada waktu tertentu kepada kita dan memasukkannja djuga pada waktu setepatnja.

Sekarang mengenai atjara 1. Didalam atjara ini tertjantum 6 pokok pembagian waktu kepada kita, ialah dari tanggal 4 Nopember sampai tanggal 7 Desember. Kalau dihitung harinja, kalau hari Sabtu djuga sidang, ada 30 hari sidang, kalau hari Sabtu diserahkan kepada Panitia Perumus tinggal 25 hari sidang. Dan kalau tiap hari kita bersidang, maka maksimum sidang adalah 30 $\times$ 2 sidang $=$ 60 kali sidang, atau minimum 25 $\times$ 2 sidang $=$ 50 kali sidang.

Dengan adanja 6 pokok atjara itu maka tiap-tiap pokok atjara sama dengan 8⅓ sidang minimum atau 10 sidang maksimum, rata-rata 1 atjara 9 sidang.

Dan kalau kita hitung djam dan menitnja, 1 atjara kurang lebih 480 menit, kalau tiap-tiap pembitjara berbitjara 20 sampai 30 menit dan rata-rata ada 24 pembitjara. Tetapi pengalaman kita pada masa jang lalu, pembitjara itu sangat banjak dan kita tidak bisa berbitjara dengan tenang.

Kita membuat Undang-undang Dasar Saudara Ketua, maka perlu sekali kita membagi waktu demikian rupa dan mengisikan djumlah atjara pada masa sidang demikian rupa, sehingga dengan tenang dapat diselesaikan. Djanganlah pada waktu achir sidang itu kita buru-buru dan djuga buru-buru hendak pulang.

Dengan demikian Saudara Ketua, hasil pembitjaraan-pembitjaraan kita djangan ditutup dengan kegugupan karena kekurangan waktu.

Oleh sebab itu saja mempertimbangkan, apakah tidak baik salah satu daripada dua, jaitu memperpandjang waktu dengan tegas atau mengurangi djumlah atjara. Dan didalam pengurangan djumlah atjara itu saja serahkan kepada Saudara-saudara sekalian, mana jang sekiranja setjara tenang dapat kita selesaikan.

Pada pembagian waktu Sidang Pleno sekarang ini ternjata Saudara Ketua, untuk atjara kesatu sadja, Dasar Negara, memakan waktu 7 hari sidang, jaitu hari Rabu tanggal 6 Nopember, Kamis tanggal 7 Nopember, Djum'at tanggal 8 Nopember, Sabtu tanggal 9 Nopember sampai achirnja Kamis tanggal 14 Nopember.

Djadi kalau untuk satu atjara itu sadja 7 hari, dengan perhitungan seperti tadi, maka sangat terdesak sekali atjara-atjara lain.

Selandjutnja Saudara Ketua, apabila kita batja disini tentang pembagian waktu, maka ternjata pula bahwa untuk tiap-tiap atjara datang Laporan Panitia Persiapan Konstitusi lebih dahulu.

Sebetulnja kami menginginkan seperti dikemukakan oleh Saudara Simorangkir, laporan keseluruhan lebih dahulu, sehingga dapatlah diberikan pandangan umum terhadap seluruh pekerdjaan daripada Panitia Persiapan Konstitusi. Sekalipun sudah dibatja, tetapi barangkali ada pertanjaan lisan nantinja.

Djadi Saudara Ketua, dengan penjusunan atjara seperti sekarang ini mungkin kita terlampau sempit memandang kepada satu pokok sadja, tetapi kalau sudah didengar laporan seluruhnja, maka dapatlah kita mempertimbangkan dan memperbandingkan atjara jang kesatu dan atjara jang kedua, sebab bagaimanapun djuga tidak dapat dipisahkan atjara satu daripada isi atjara jang kedua.

Kemudian Saudara Ketua, apabila pada keenam atjara itu tertjatat sebagai nomor 6 "Penjempurnaan tjara kerdja Konstituante", maka kami berpikir apa sebabnja maka atjara ini tertjatat disini, apakah ada kematjetan, apakah ada kekurang-puasan? Dan kalau sekiranja Laporan daripada Panitia Persiapan Konstitusi setjara keseluruhannja 'diberikan lebih dahulu, maka dapat kita menindjau setjara keseluruhannja pula.

Oleh sebab itu Saudara Ketua, maka kami menjokong usul daripada Saudara Simorangkir supaja diberikan laporan keseluruhannja dan kami menjokong usul-usul jang mengehendaki rapat ini dischors dahulu sebelum kita teruskan rapat ini, supaja masing-masing dapat mempertimbangkan bahan jang dikemukakan oleh teman-teman sekarang ini.

Selandjutnja Saudara Ketua, djikalau kita bahas pembagian waktu Sidang Pleno jang ke-III dari tanggal 5 Nopember sampai tanggal 16 Nopember, ternjata disini bahwa kita pada masa itu tidak akan mempersiapkan artikel jang akan dimasukkan dalam Undang-undang Dasar. Sebab kelihatan disini setelah pembitjaraan ini ada perumusan dan perumusan itu djusteru jang ditanjakan oleh Saudara Soedijono, apa sifatnja?

Kalau kita batjakan disini kita hanja bersifat memberi tugas kepada Panitia Persiapan Konstitusi, achirnja kita berbolak-balik, Panitia Persiapan Konstitusi menjerahkan soal ini kepada Pleno, Pleno membitjarakan soalnja lalu menjerahkan kembali kepada Panitia Persiapan Konstitusi.

Nah, Panitia Persiapan Konstitusi itu bersifat mengumpulkan dan mereka mengumpulkan lagi dan tidak sampai kepada artikel dalam Undang-undang Dasar nanti.

Oleh karena itu Saudara Ketua, dalam schorsing itu supaja dibitjarakan oleh teman-teman fraksi-fraksi masing-masing, apakah itu jang kita harapkan ataukah kita akan sampai kepada artikel-artikel.

Selandjutnja Saudara Ketua, dalam Pemandangan Umum mengenai Sidang Pleno ke-III sekarang ini ternjata, disini antara Babak Pertama dan Babak Kedua tidak diselingi waktu jang tjukup.

Kalau kita melihat pada Pemandangan Umum Babak Pertama, rapat akan berachir pada hari Sabtu tanggal 9 malam, kemudian Pemandangan Umum Babak Kedua sudah dimulai hari Senin tanggal 11 malam. Melihat pengalaman pada Sidang Pleno jang telah lalu itu kalau Babak Pertama dan Kedua berturut-turut, djusteru pada waktu selingan tidak ada kesempatan bagi Panitia Perumus Konstituante untuk menjelesaikan pekerdjaannja, sehingga Babak Kedua tidak ada artinja tetapi hanja menjambung sadja Babak Pertama. Achirnja Babak Pertama dan Babak Kedua itu suatu rentetan pembitjaraan dan pada Babak Kedua tidak mempunjai penegasan. Pada paham saja adalah sebaiknja djika babak-babak pertama daripada atjara-atjara itu direntetkan misalnja babak pertama dari atjara a, kemudian Panitia Perumus disuruh bekerdja. Selandjutnja babak pertama daripada atjara b, babak pertama daripada atjara c dan setelah ada laporan-laporan daripada Panitia Perumus dari pembitjaraan pada babak pertama itu ada kesimpulan-kesimpulan ketjil jang dapat dibawa pada babak keduanja, sehingga ada waktu antara babak pertama dan kedua dan dengan demikian agak lebih djernih pembitjaraan pada babak kedua sehingga kesimpulan daripada babak pertama setelah dikonkritisir oleh Panitia Perumus.

Saudara Ketua, sekian sadja tambahan-tambahan bahan untuk dipikirkan dalam kesempatan schorsing nanti. Terima kasih.

Ketua: Baiknja saja tidak akan memberi kesempatan kepada pembitjara baru. Nanti barangkali bisa diberikan kesempatan lagi. Berhubung dengan hal-hal jang dikemukakan, saja kira ada baiknja rapat kita ini dischors, hanja sadja saja harap dipergunakan djuga waktu schorsing itu untuk memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata-tertib, jaitu suatu usul harus diadjukan dengan tertulis. Dalam saat sekarang ini djalan jang harus ditempuh ialah, bahwa usul itu harus ditanda-tangani oleh sepersepuluh djumlah Anggota, itu artinja 51 orang. Saja kira Saudara-saudara jang aktif bisa mengumpulkan 51 orang kalau mempunjai hasrat keras untuk mengadakan perubahan. Djadi saja minta ditulis jang singkat sadja sehingga mudah dironeo dan sebagainja dan dalam waktu satu djam dapat selesai.

Saudara-saudara, sebetulnja waktu itu sudah kita atur betul-betul, sidang ini dari tanggal 4 Oktober sampai tanggal 6 Desember. Djuga diperhitungkan bahwa kita sudah bisa menjelesaikan kepada satu tingkat dengan tenang. Mengenai atjara jang terberat kami bitjarakan dalam dua minggu.

Maksud kita mengadakan Panitia Perumus itu, ialah memberikan tugas baru disamping tugas jang biasa diadakan jaitu merumuskan kesimpulan. Tetapi jang kita kehendaki sekarang, ialah perkembangan rapat-rapat atau sidang-sidang antara Pleno dan Panitia Persiapan Konstitusi ini telah madju meningkat. Kalau ditanjakan apakah jang dirumuskan sebagai keputusan untuk diinstruksikan kepada Panitia

Persiapan Konstitusi itu, satu atau tiga pendapat, itu tidak bisa didjawab sekarang dengan pasti. Jang kita harapkan sekarang ialah asal meningkat. Kalau mula-mula ada lima pendapat kemudian mendjadi tiga pendapat, ini sudah kemadjuan jang meningkat.

Sebab rapat Pleno mempunjai wewenang untuk memutuskan. Disamping itu Panitia Persiapan Konstitusi jang harus merantjangkan, dengan pengertian hanja merantjangkan jang sudah diputuskan. Memang sekarang ini ada rumusan kesimpulan jang tidak instructief samasekali.

Djadi Panitia Persiapan Konstitusi mengembalikan dengan pidato-pidato baru. Keadaan ini jang harus kita ubah. Sebetulnja usul tjara kerdja baru itu, maksudnja supaja djangan seperti badminton. Pleno mengembalikan pada Panitia Persiapan Konstitusi, Panitia Persiapan Konstitusi mengembalikan pada Pleno, tetapi harus meningkat seperti spiraal, makin lama makin kearah perumusan sesuatu pasal Undang-undang Dasar.

Saja kira tidak bisa diharap sekarang ini sudah meningkat memperumusan pasal-pasal. Kalau sudah sampai begitu, sjukur. Tetapi saja sendiri kira, kita baru sampai kepada suatu putusan dari tingkatan jang lebih tinggi dari sekarang kita berada.

Djadi saja minta kalau diadakan schorsing, Saudara-saudara jang mengingini perubahan urutan tjara, diharap memenuhi djuga sjarat dalam Peraturan Tata-tertib. Kemudian saja persilakan supaja apa jang dikemukakan oleh Saudara-saudara didalam rapat ini, supaja dipertimbangkan oleh fraksi-fraksi. Ketua itu djangan terlalu banjak mengusulkan, djangan terlalu mendesak, tetapi hanja memikirkan bagaimana sebaiknja sadja.

Maka dari itu apakah setudju Saudara-saudara, kalau rapat ini dischors?

(Rapat: Setudju!).

Dischors satu djam, djadi nanti setengah duabelas rapat saja buka kembali.

Sekarang rapat saja schors.

(Rapat dischors djam 10.27 dan dibuka kembali djam 11.45).

Ketua: Rapat saja buka kembali. Saudara-saudara sekalian sudah menerima usul perubahan tertulis dari beberapa Saudara Anggota jang ditanda-tangani oleh 54 orang.

Saja minta supaja usul ini diselesaikan dalam rapat pagi ini. Saja kira Saudara-saudara dapat menjetudjui agar usul perubahan ini dapat diselesaikan dalam rapat pagi ini. Siapa diantara Saudara-saudara jang ingin berbitjara?

(Tertjatat jang ingin berbitjara Saudara-saudara:

1. Abu Bakar, 2. Firmansjah dan 3. Moenawar Djaelani.)

Saudara-saudara sekalian jang terhormat, sebelum kita memberikan kesempatan kepada para pembitjara, saja umumkan, bahwa pada kami sudah masuk suatu usul baru lagi jang diadjukan oleh beberapa Saudara dari Nahdlatul Ulama (N.U.). Walaupun usul perubahan ini belum dikemukakan kepada Saudara-saudara, saja kira baik

untuk didengarkan. Usul tersebut hanja mengenai atjara Wilajah sadja jang ingin diubah, sedangkan jang lain-lainnja tetap seperti jang telah ditetapkan dalam atjara jang lama.

Mengenai usul ini saja kira tjukup Saudara jang mengusulkan ini sadja jang mendapat giliran berbitjara untuk memberikan pendjelasan atas usulnja itu. Siapa diantara para pengusul itu jang akan berbitjara?

(Beberapa pengusul: Saudara Moenawar).

Saudara Moenawar? Djadi jang mendapat giliran berbitjara itu nanti, ialah Saudara Moenawar.

Usul ini ditanda-tangani oleh 56 orang, djadi sudah memenuhi apa jang tertjantum dalam Peraturan Tata-tertib.

(Beberapa Anggota: Minta supaja usul tersebut dibatjakan).

Saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakan usul perubahan tersebut.

Sekertaris: Usul tersebut adalah sebagai berikut:

"Saudara Ketua Konstituante
di
Bandung.

Hal: Usul perubahan atjara.

Dengan hormat,

Kami dari Fraksi N.U. terhadap atjara Sidang Pleno Konstituante ke-III ini mengusulkan perubahan sebagai berikut:

a. Atjara Wilajah Negara jang tadinja djatuh No. 4 didjadikan atjara No. 1.
b. Sedang jang lain-lain, tetap sebagaimana urutan jang asal dari putusan P.M.K. No. 11/K/M.K/57.

Alasan, kami berikan dengan lisan.

Terima kasih.

Kami tersebut dibawah ini para pengusul".

Surat usul ini ditanda-tangani oleh 56 orang Anggota.

Saja kira tjukup sekian.

Muhammad Tahir Abubakar: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, sedianja Fraksi kami tidak akan berbitjara, sebab sedjak dari mula-mula Sidang Panitia Persiapan Konstitusi, kami telah menjetudjui atjara jang dikemukakan pada Rapat Pleno hari ini. Tetapi berhubung dengan terdapatnja perkembangan baru, maka kami akan pergunakan kesempatan ini untuk mengemukakan pendapat dan saran-saran, ialah sebagai pendapat dan saran-saran dari Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.).

Menurut ketentuan procedure daripada Peraturan Tata-tertib pasal 11 ajat (1), maka perubahan atjara itu seharusnja selambat-lambatnja dikemukakan dua hari sebelumnja atjara itu dibitjarakan. Dan Peraturan Tata-tertib pasal 11 ajat (4) menjatakan:

„Apabila ternjata tidak ada usul jang masuk dalam waktu jang ditentukan, maka atjara sidang ialah jang telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi".

Kesimpulan jang dapat saja ambil daripada ketentuan ini, tidak lain ialah, kita setjara otomatis menetapkan atjara ini lebih dahulu. Apabila dikehendaki perubahan atjara, maka menurut pasal 11 ajat (5), usul perubahan atjara itu harus ditanda-tangani oleh 1/10 djumlah semua Anggota.

Saudara Ketua, oleh karena itu Fraksi kami berpendapat, bahwa sebaiknja sebelumnja kita menindjau usul perubahan mengenai susunan atjara itu, kita harus mengambil dan mendjalankan ketentuan-ketentuan daripada Peraturan Tata-tertib jang kita buat itu dan jang telah kita tetapkan bersama untuk mendjaga tertibnja djalan sidang-sidang, agar kita djangan terlihat dalam suatu komplikasi seperti jang sudah kita alami. Pengalaman kita didalam membitjarakan atjara dalam Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) jang baru lalu, itu sudah tjukup mendjadi tjontoh dan peladjaran, sehingga karena procedure jang ditentukan oleh Peraturan Tata-tertib tidak kita lalui, maka soal pembitjaraan atjara Panitia Persiapan Konstitusi jang lalu itu hampir memakan waktu lebih kurang satu minggu.

Oleh karena itu, sebelumnja usul perubahan urutan jang telah dikemukakan ini kita bitjarakan, sebaiknja atjara ini kita tentukan lebih dahulu. Sebab apa? Sebab menurut hemat kami usul jang diadjukan oleh Saudara Sjadeli Hassan dan kemudian usul dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) jang diwakili oleh Saudara Moenawar Djaelani itu samasekali tidak mengenai perubahan atjara, hanja mengenai susunan dan urutan atjara jang selandjutnja mengakibatkan perubahan pembagian waktu atau time table dari atjara jang diadjukan oleh Panitia Persiapan Konstitusi jang tadi sudah kita terima.

Saudara Ketua, apabila atjara ini telah kita terima, maka pembitjaraan usul perubahan ini dapat kita lakukan setelah penerimaan atjara lebih dahulu. Sebab dalam membitjarakan perubahan susunan atjara, kita terbentur kepada beberapa faktor dan kedjadian jang akibatnja pula harus kita pikirkan dengan mengingat tipisnja quorum jang ditjapai oleh Rapat Pleno sekarang ini. Kalau kita tidak salah, hanja ada kelebihan 25 Anggota. Apa sebab?

Alasan jang dikemukakan oleh Saudara Sjadeli Hassan untuk melakukan perubahan susunan atjara dengan adanja pemilihan umum di Djokjakarta pada tanggal 7 Nopember 1957, itu dapat kita terima. Tetapi djangan dilupakan, apabila perubahan atjara itu dengan mengingat pemilihan umum di Djokjakarta, maka bukan itu sadja masalah jang harus kita hadapi, jang akan mempengaruhi quorum dalam Sidang Pleno ini.

Sebagaimana kita ketahui, kalau tidak salah, pada tanggal 25 Nopember 1957 ada Musjawarah Nasional Pembangunan. Dalam Konstituante tentu tidak hanja ada satu atau dua Kepala Daerah jang dapat undangan dan kalau mereka memenuhi undangan itu, maka akan mempengaruhi quorum djuga.

Disamping itu, djangan kita lupakan, bahwa pada tanggal 1 Desember 1957 untuk seluruh Sumatera Selatan akan diadakan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakjat Daerah (D.P.R.D.) tingkat pertama dan kedua. Ini akan mempengaruhi quorum jang akan datang djuga.

Oleh karena itu apabila kita tjampur-adukkan pembitjaraan atjara dengan perubahannja itu, kita akan terlihat dan berada dalam suatu cirkel. Maka untuk pembitjaraan usul perubahan, lebih baik sesuai dengan Peraturan Tata-tertib, kita tetapkan dahulu atjara, kemudian kita tindjau tersendiri-sendiri karena banjak faktor-faktor. Tegasnja demikian. Karena akan dilangsungkannja Pemilihan Umum di Djokjakarta pada tanggal 7 Nopember nanti, djuga tanggal 1 Desember di Sumatera Selatan, maka harus mendjadi pertimbangan sehingga kemungkinan dengan pertimbangan-pertimbangan itu, urut-urutan jang dikemukakan oleh Saudara Sjadeli Hassan akan menimbulkan amendemen sebagaimana dengan usul kedua tadi.

Demikian pendirian kami mengenai usul perubahan jang dikemukakan oleh Saudara Sjadeli Hassan. Usul perubahan kedua akan kami kemukakan setelah setjara resmi dikemukakan kepada Sidang.

Ketua: Saudara jang terhormat Firmansjah.

Firmansjah: Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, disini saja berbitjara atas nama Front Pembela Proklamasi 1945 (F.P.P. '45), ialah gabungan dari Fraksi-fraksi ketjil jang tergabung didalamnja.

Saudara Ketua, didalam hal ini terlebih dahulu saja mengutjapkan bahwasanja pendapat jang diutjapkan oleh Saudara dari Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) itu benar. Kalau kita mengingat prosedurnja benar, tetapi karena kita telah menghadapi suatu kenjataan dengan usul dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan kawan-kawannja, maka disini kami hendak menentukan sikap. Dalam rapat jang diadakan pada waktu schorsing semua itu kami tindjau.

Maka hari ini dalam rapat tadi, dikemukakan keinginan bahwa isi perubahan atjara hendaknja diusulkan sesuai dengan Peraturan Tata-tertib. Tetapi sjukurlah hal ini telah dilaksanakan oleh jang bersangkutan.

Dalam hal ini kami berpendapat hendaknja kita dalam Sidang Konstituante ini, dalam menentukan sesuatu atjara djangan terpengaruh atau terseret oleh pergolakan politik diluar lingkungan kita ini, seperti pada sidang jang lalu, agar kita djangan mentjampuri soal-soal politik diluar tugas kita.

Tetapi Saudara Ketua, setelah kami mempertimbangkan usul perubahan dari pihak Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan kawan-kawannja tadi, adalah soal psychologisch dan baiklah apabila aksi perdjuangan Irian Barat dilakukan baik didalam dan diluar negeri. Karena itu kami tidak akan berkeras untuk mempertahankan soal-soal tadi.

Maka dalam menghadapi usul perubahan dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) tadi, kami mengadjukan pula usul perubahan. Maka usul perubahan kami ini mendekati usul perubahan dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan kawan-kawannja. Kami dapat menjetudjui soal Wilajah dapat dibitjarakan jang pertama untuk memberikan bantuan diluar bidang kita, baik didalam maupun diluar negeri.

Didalam atjara-atjara jang lain, kami tidak dapat menjetudjui keseluruhannja. Maka dalam hal ini jang akan kami usulkan sebagai usul perubahan itu ialah:

1. Wilajah Negara,
2. Dasar Negara,
3. Hak asasi,
4. Bentuk Pemerintah,
5. Bahasa Negara dan
6. Penjempurnaan tjara Kerdja Konstituante.

Saudara Ketua jang terhormat, didalam hal inipun kami mengadjukan dasar-dasar usul daripada kami.

Kesatu Saudara Ketua, apa sebab kami mengadjukan usul mengenai atjara 4 didjadikan atjara 1 jaitu mengenai Wilajah?

Nomor satu kami berpendapat bahwa persoalan Wilajah ini tidak terikat samasekali atau tidak terpengaruh oleh pembitjaraan pasal jang lain. Sedangkan mengenai atjara lain, mengenai Hak Asasi Manusia, mengenai Bahasa, mengenai Bentuk Pemerintah dan sebagainja itu sangat banjak berpengaruh oleh ketentuan-ketentuan pembitjaraan Dasar Negara. Ini alasan kami pertama.

Alasan kedua Saudara Ketua, seperti usul jang diadjukan oleh pihak Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jang mengehendaki Dasar Negara didjadikan sebagai atjara kelima, kami mengingat waktu jang tersedia dari Sidang Pleno ini dan kamipun sangat sangsi apakah ini tidak ada suatu ketentuan-ketentuan atau maksud-maksud jang tertentu. Didalam kita membitjarakan atjara Sidang Pleno ini harus kita usahakan mentjapai sesuai hasil jang konkrit jang dapat kita pertanggung-djawabkan sebagai tugas kita kepada masjarakat dan negara kita.

Karena Saudara Ketua, bilamana atjara jang diadjukan oleh Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) itu disetudjui, kami chawatir, waktu jang tersedia didalam satu bulan ini diundur-undurkan demikian rupa, sehingga waktu untuk membitjarakan atjara kelima itu nanti terkesampingkan samasekali, djusteru djaminan daripada ini tidak ada samasekali mengenai waktunja.

Maka oleh sebab itu Dasar Negara sebagai pokok pembitjaraan Sidang Pleno jang terhormat sekarang ini merupakan atjara terutama dan sangat penting bagi konstelasi atau rangka daripada Undang-undang Dasar dan wadjib didahulukan, sedangkan jang lain dapat diundurkan.

Inilah pendapat dari Fraksi Front Pembela Proklamasi 45, (F.P.P. '45) dan dengan demikian kami tidak dapat menjetudjui usul perubahan dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara jang terhormat Munawar Djaelani.

Munawar Djaelani: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, sebelum saja memberikan pendjelasan dengan lisan bagaimana usul jang telah kami

kemukakan kepada Saudara Ketua, terlebih dahulu saja minta sekali lagi supaja usul dari kami itu dibatjakan.

Ketua: Dibatjakan sekali lagi? Kenapa sih? Tadi sudah diba tjakan.

Terima kasih.

Saudara Ketua, semula memang menurut Tata-tertib itu tentang atjara sudah pasti, jaitu atjara sebagaimana jang diputuskan oleh Panitia Musjawarah Konstituante, jaitu 1 sehingga 6.

Sekarang ini persoalannja sebenarnja hanjalah urutan daripada pembitjaraan-pembitjaraan atjara-atjara jang sudah pasti harus kita bitjarakan didalam Rapat Pleno ini.

Saudara Ketua, berhubung dengan situasi sebagaimana jang sama-sama kita ketahui sekarang ini, agar supaja Wilajah Negara kita ini jaitu termasuk Irian Barat itu sebagaimana jang telah dikemukakan djuga oleh Saudara Ketua pada pembukaan Sidang Pleno sekarang ini, bahwa kita didalam Konstituante ini bersama-sama dengan organisasi-organisasi massa diluar Konstituante bersama-sama memberikan sokongan moril terhadap perdjuangan di Perserikatan Bangsa Bangsa, maka Saudara Ketua sangat tepat sekali bilamana mengenai Wilajah Negara itu dibitjarakan lebih dahulu.

Saudara Ketua, didalam atjara-atjara selandjutnja, sebagaimana kami usulkan, tetap sebagaimana biasa. Kita mengetahui bahwa atjara ini jang terberat ialah soal Dasar Negara. Saja kira waktu 10 hari itu pun tidak dan belum mentjukupi untuk membitjarakan selandjutnja. Karena itu Saudara Ketua, waktu-waktu jang kita perlukan untuk membitjarakan soal jang berat ini ialah pada waktu kita sekarang ini sedang mempunjai tenaga jang fris. Maka pendapat Fraksi kami Nahdlatul Ulama (N.U.) hendak menetapkan Dasar Negara itupun dibitjarakan nomor dua. Demikian Saudara Ketua, tentang urutan-urutan atjara jang sebenarnja. Atjara itu sendiri tidak perlu kita bitjarakan. Hanja urutan-urutan pembitjaraannja sadja.

Adapun apabila mengenai Dasar Negara itu tidak tjukup waktunja, kita sudah bersama-sama mengetahui, bahwa kita semua ini ingin mentjari titik-titik persamaan. Bila waktu belum tjukup itu kita tunda dan membitjarakan soal lainnja jang termaktub dalam atjara ini. Saudara Ketua dengan demikian, maka kiranja sudah dimaklumi bagaimana kekuatan kita masing-masing untuk membitjarakan selandjutnja. Djusteru Dasar Negara ini soal jang terberat untuk kita petjahkan bersama-sama dengan Saudara-saudara lainnja.

Saudara Ketua, dengan demikian maka usul jang telah kami adjukan jaitu Wilajah Negara itu dibitjarakan pertama dan selandjutnja semuanja itu tetap sebagaimana diputuskan oleh Panitia Musjawarah Konstituante. Dengan demikian saja kira sudah djelas pendjelasan lisan daripada Fraksi kami dan kami disini tidak mengadjukan usul baru.

Sekian, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Chanafiah.

M.A. Chanafiah: Saudara Ketua, sesuai dengan Peraturan Tata-tertib jang diadjukan oleh beberapa Anggota, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) berpendapat bahwa atjara itu telah dapat kita anggap tetap, oleh karena tidak ada perubahan-perubahan jang diusulkan menurut Peraturan Tata-tertib dan jang kita bitjarakan sekarang ini sesuai djuga dengan apa jang dikemukakan oleh Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), jaitu urutan daripada soal-soal jang akan dibitjarakan.

Saudara Ketua, urutan-urutan soal-soal jang telah ditetapkan oleh Panitia Musjawarah Konstituante itu sebetulnja telah dikadji dalam-dalam dan achirnja terdapat urutan ini. Kami anggap bahwa urutan-urutan daripada soal-soal itu adalah logis susunannja. Pertama dibitjarakan Dasar Negara, karena tergantunglah kepada soal Dasar Negara ini soal-soal lainnja jang akan kita bitjarakan.

Oleh karena itu Saudara Ketua, pembitjaraan Dasar-dasar ini banjak memakan waktu atau setidak-tidaknja waktu jang terbanjak daripada waktu jang disediakan oleh Ketua dalam mengadakan Pleno ini. Oleh karena itu kami berpendapat pembitjaraan Dasar Negara itu djanganlah kita tunda atau diletakkan dibelakang, karena nanti ada kemungkinan kita tidak mempunjai waktu lagi untuk menjelesaikannja sehingga perlu ditunda dalam sidang-sidang jang akan datang jang sebenarnja tidak kita ingini.

Saudara Ketua, selain daripada itu tadi djuga oleh Saudara Abubakar dikemukakan beberapa soal misalnja tentang Musjawarah Nasional tentang soal pembangunan pada tanggal 25 jang akan datang dan lebih dahulu Pemilihan Umum jang akan diadakan di Djokjakarta dan pada tanggal 1 Desember Pemilihan Umum jang akan datang diadakan di Sumatera Selatan. Semua peristiwa-peristiwa itu nanti mau tidak mau akan mempengaruhi djuga tjukup atau tidaknja Anggota jang menghadiri rapat-rapat Konstituante ini.

Selain daripada itu, kalau kita letakkan Dasar Negara itu dibelakang mungkin quorum tidak lagi tertjapai.

Oleh karena itu Saudara Ketua, kami tidak menjetudjui untuk membitjarakan Dasar Negara itu dibelakang.

Akan tetapi Saudara Ketua, disamping itu bisa djuga kita pahami bahwa ada manfaatnja kalau pada saat ini soal Wilajah termasuk djuga soal Irian Barat itu didjadikan perhatian kita. Berdasarkan itu kami setudju usul perubahan urutan Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) itu dengan amendemen, sekalipun amendemennja amat banjak, kami setudju terlebih dahulu soal Wilajah termasuk Irian Barat, tetapi sesudah itu seterusnja kita ikuti urutan jang telah diadjukan oleh Panitia Musjawarah Konstituante.

Saudara Ketua, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan adanja bepergian ke Djokja dan lain-lain, berhubung dengan Pemilihan Umum, maka kami mengusulkan disini urutannja itu sebagai berikut: Mulai besok sampai Sabtu, jaitu laporan-laporan lengkap dari Panitia Persiapan Konstitusi kemudian tentang Wilajah Negara.

Kemudian hari Senin kita mulai membitjarakan Dasar Negara dan seterusnja. Urutan jang telah dikemukakan oleh Panitia Musja-

warah Konstituante itu bisa kita penuhi. Sekalian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Rapat jang terhormat, saja kira tidak perlu diadakan instansi-instansi lagi, tjukuplah pembitjara-pembitjara empat orang itu. Memang sekarang perlu diputuskan, tjuma memutuskannja bagaimana? Ini ada bermatjam-matjam.

Ketua sekarang mengusulkan begini.

Saudara-saudara sekalian, mari kita putuskan dulu semua pasal-pasal jang termaktub dalam atjara itu, jaitu enam pasal itu. Terpisah soal urutan-urutan, kita terima atau tidak.

Bisa disetudjui enam pasal itu?

(Rapat: Setudju!).

Sekarang kita mulai urutan-urutannja.

Saja kira walaupun mula-mula tidak memikirkannja semuanja itu setudju Wilajah dibitjarakan lebih dahulu.

Apa Saudara-saudara setudju Wilajah ini ditetapkan sebagai atjara pertama?

(Rapat: Setudju!).

Saudara-saudara, manusia itu ketjuali bekerdja dengan pertimbangan-pertimbangan, selalu djuga memikirkan praktisnja.

Saudara-saudara saja minta untuk praktisnja, minggu jang akan datang itu diisi dengan Wilajah dan Bahasa Negara, itu sadja. Sebab Wilajah dan Bahasa Negara itu diurus oleh satu Komisi, djadi laporannja itu bisa didahulukan. Sebab kalau tjuma Wilajah Negara dan berhenti ditengah-tengah minggu, kemudian diisi dengan Dasar Negara, itu kurang praktis.

Bagaimana Saudara-saudara, disetudjui setelah Wilajah Negara dibitjarakan Bahasa Negara?

Setudju Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!).

Rapat jang terhormat, saja kira kalau toch kita bisa menjelesaikan dua pasal ini dalam minggu jang akan datang, baik djuga bagi minggu berikutnja bisa kita pakai dengan permulaan jang segar, dengan membitjarakan Dasar Negara. Djadi sesudah Wilajah dan Bahasa Negara dalam minggu jang sekarang ini. Minggu depan dapat kita mulai Dasar Negara. Itu jang saja usulkan. Bagaimana kalau itu disetudjui?

(Sebagian Anggota menjetudjui, sebagian tidak).

Saudara-saudara, kalau dibandingkan suara jang setudju dan jang tidak setudju, itu susah. Distem djuga susah, dibagaimanakan djuga susah.

Siapa-siapa jang mau berbitjara lagi? Tidak ada?

Saja tanjakan setudju atau tidak. Saja kira ada 2/3 jang setudju?

(Sebagian rapat: Setudju!).

Dengan demikian mengenai atjara jang ketiga, jaitu mengenai Dasar Negara mendapat persetudjuan dari Pleno?

(Beberapa Anggota: Belum mendapat persetudjuan!).

Belum disetudjui? Apakah perlu distem?

(Rapat: Perlu!).

Distem dengan tjara terbuka sadja, tjukuplah kiranja dengan berdiri?

Pemungutan suara ini diputuskan dengan suara terbanjak mutlak. Dapat disetudjui oleh Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!).

Dipersilakan mengadakan pemungutan suara. Saja minta supaja Saudara-saudara tetap tinggal ditempatnja masing-masing.

Saudara-saudara, sebelumnja pemungutan suara didjalankan, perlu saja kemukakan, bahwa Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) meminta pemungutan suara itu dilakukan, ialah jang mengenai usulnja.

Bagaimana dapat disetudjui oleh Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi)?

Djadi kalau seandainja sudah dapat disetudjui, mengenai usul dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) itu, akan diadakan pemungutan suara dua kali.

Saja minta supaja mengenai hal ini didjawab.

Muhammad Sjadeli Hassan: Saudara Ketua, kita sudah mengambil keputusan mengenai dua angka, jaitu:

1. Mengenai Wilajah dan
2. Mengenai Bahasa.

Untuk meningkat kepada angka 3 itu, sekarang sampai kepada tingkatan steman. Didalam menjetem itu kami minta supaja jang distem itu, urutan jang tertjantum didalam usul dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Kalau begitu Saudara-saudara, usulnja sudah djelas, jaitu dua usul jang dapat diselesaikan satukali.

Usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) pertama jaitu:

1. Wilajah Negara.
2. Bentuk Pemerintah
3. Bahasa
4. Hak dan kebebasan Dasar Manusia/Hak-hak dan kebebasan serta kewadjiban Warga-Negara.
5. Dasar Negara dan
6. Penjempurnaan tjara kerdja Konstituante.

Inilah usul pertama dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).

Usul jang kedua ialah begini:

1. Wilajah Negara,
2. Bahasa Negara,
3. Dasar Negara,
4. Hak Asasi,
5. Bentuk Pemerintah,
6. Penjempurnaan tjara kerdja Konstituante.

Sudah terang jang mau dipungut suara itu, Saudara-saudara?

(Rapat: Sudah!).

Sekarang kita mulai mengadakan pemungutan suara.

Muhammad Sjadeli Hassan: Saudara Ketua mengatakan ada dua usul, tetapi kami hanja mempunjai satu usul jaitu Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jang sudah diterima oleh Anggota-anggota Konstituante dan usul jang kedua itu jang mana?

Ketua: Usul-usul itu harus mempunjai nama, jaitu jang pertama usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan jang kedua perubahan usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).

Bagaimana Saudara-saudara?

(Rapat: Bisa!).

Ini hanja soal nama dan didalam nama-nama itu tidak ada apa-apa. Djadi usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan perubahan usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi). Sudah terang, Saudara-saudara?

(Rapat: Sudah!).

Moenawar Djaelani: Saudara Ketua, mengingatkan pembitjaraan jang telah kita bitjarakan tadi, pertama menurut pendapat saja ialah usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi); kedua, usul daripada Nahdlatul Ulama (N.U.), kemudian Saudara-saudara dari Pleno itu tadi sudah menjetudjui djuga, 1. Wilajah Negara, 2. Bahasa Negara dan kemudian terbentur pada soal Dasar Negara tadi.

Dengan demikian saja kira sekarang ini ada tiga usul.

Mana jang harus kita pakai, tapi terang Nahdlatul Ulama (N.U.) itu mempunjai usul tersendiri.

Sekian.

Ketua: Nanti dulu, urutan bahwa sesudah Wilajah Negara itu dibitjarakan soal Bahasa sudah diterima dan sudah bukan asli lagi usul jang diadjukan oleh Saudara dari Nahdlatul Ulama (N.U.).

Sekarang saja persilakan Saudara K.H. Wahab.

K.H. Wahab Chasbullah: Usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) ialah Dasar Negara djatuh pada nomor lima, usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) itu merupakan perubahan integraal, sehingga Dasar Negara djatuh kepada nomor lima, tapi buat Nahdlatul Ulama (N.U.) lebih disetudjui djatuh pada nomor 3,

Alasannja kita sudah maklum. Djadi pada dasarnja ialah dua usul ini sadja.

Ketua: Usul kedua dinamakan perubahan usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi). Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) minta supaja Dasar Negara didjadikan atjara nomor 5, tetapi usul perubahan terhadap usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) itu mengehendaki Dasar Negara ditempatkan nomor 3.

Saudara-saudara, pengusul-pengusul dari pihak Nahdlatul Ulama (N.U.) mengadjukan urutan-urutan: Wilajah sebagai nomor 1, Dasar Negara nomor 2.

Tetapi karena kita telah terlandjur menerima soal Bahasa mendjadi nomor 2, saja kira dapat pula menjetudjui soal Dasar Negara sebagai nomor 3 dan seterusnja.

Setudju Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!).

Kalau begitu kesimpulannja, kita punja 2 usul, jaitu usul origineel dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan usul jang telah diubah, jaitu jang diputar dimuka hanja Wilajah Negara dan jang lainnja tetap.

Sudah terang atau belum Saudara-saudara? Bisa kita mulai dengan pemungutan suara?

(Rapat: Dapat!).

(Selandjutnja dilakukan pemungutan suara dengan tjara berdiri).

Ketua: Hasil dari pemungutan suara: usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) mendapat 159 suara dan usul kedua 184 suara, djadi jang diterima ialah usul kedua.

Saja persilakan Saudara Sekertaris membatjakan usul kedua.

Sekertaris:

1. Wilajah Negara
2. Bahasa Negara
3. Dasar Negara
4. Hak-hak Asasi Manusia
5. Bentuk Pemerintahan
6. Penjempurnaan Tjara Kerdja Konstituante.

Ketua: Saudara-saudara sebetulnja atjara untuk hari ini sudah dapat diselesaikan dengan ini. Maka dari itu saja umumkan untuk malam nanti ialah atjara laporan.

Tentu sadja sekarang dipilih mengenai laporan Wilajah dan Bahasa Negara disamping laporan keseluruhannja. Bisa disetudjui Saudara-saudara, untuk dibitjarakan malam nanti?

(Rapat: Setudju!).

Rapat saja schors sampai malam nanti djam 20.00.

(Rapat ditunda djam 12.30).

Rapat ke-57 Lantjutan.

(Rapat dibuka kembali djam 20.10).

Ketua: Rapat dibuka kembali. Setelah Rapat Pleno dapat memutuskan, bahwa urutan daripada pasal-pasal atjara itu seperti jang telah ditetapkan siang tadi, maka malam ini akan diberikan laporan. Laporan mana, sesuai dengan urutan atjara jang telah diterima oleh Pleno siang tadi, jang lebih dahulu harus mendapat giliran dibatjakan jaitu Laporan mengenai Wilajah dan Bahasa Negara. Akan tetapi sebelumnja, akan dibatjakan lebih dahulu mengenai laporan keseluruhannja dari hasil pekerdjaan Panitia Persiapan Konstitusi.

Sekarang saja persilakan lebih dahulu Saudara jang berkewadjiban memberikan laporan, untuk menjampaikan laporannja.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua, laporan jang akan dibatjakan malam ini, sesuai dengan atjara jang telah ditetapkan, akan kami bagi dalam tiga bahagian:

Pertama, laporan pada umumnja, jang akan dibatjakan oleh saja sendiri,

Kedua, laporan mengenai Wilajah Negara, jang akan dibatjakan oleh Pelapor Komisi IV dan

Ketiga, laporan mengenai Bahasa Negara, jang akan dibatjakan oleh Pelapor II dan Komisi IV, ialah Saudara Gulam.

L A P O R A N.

Panitia Persiapan Konstitusi Sidang ke-III

No. 1/PK/1957.

Sesuai dengan pasal 56 dan pasal 57 Peraturan Tata-tertib Konstituante dan pasal 9 Peraturan Pembentukan dan Tjara Kerdja Komisi-komisi Konstitusi, maka Panitia Persiapan Konstitusi menjampaikan kepada Sidang Pleno Konstituante ke-III tahun 1957 laporan sebagai berikut:

Laporan Panitia Persiapan Konstitusi.

I. Sidang Panitia Persiapan Konstitusi.

Panitia Persiapan Konstitusi telah mengadakan sidangnja jang ke-III dari tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 26 September tahun 1957 jang dibuka oleh Ketua Konstituante Mr Wilopo, dengan suatu pidato pembukaan pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 1957 pukul 10.00 pagi. (Lihat Lampiran 1).

Pada rapat pembukaan tersebut oleh Ketua Panitia Persiapan Konstitusi dinjatakan pula, bahwa dari 186 Anggota Sidang Panitia Persiapan Konstitusi telah hadir 147 orang.

II. Waktu dan Atjara Panitia Persiapan Konstitusi.

Dalam rapatnja ke-24 pada tanggal 14 Agustus tahun 1957 Panitia Persiapan Konstitusi memutuskan:

Mensahkan waktu dan atjara Sidang Panitia Persiapan Konstitusi ke-III tahun 1957 jang ditetapkan oleh Panitia Musjawarah sebagai berikut:

A. Waktu rapat Panitia Persiapan Konstitusi ialah tanggal 12 Agustus tahun 1957 djam 10.00 sampai dengan tanggal 30 September tahun 1957;

B. Atjara rapat-rapat Panitia Persiapan Konstitusi untuk masa sidang ke-III tahun 1957 ialah:
   1. Memilih dari soal-soal jang telah diputuskan oleh Sidang Pleno jang baru lalu untuk ditugaskan pada Komisi-komisi Konstitusi, antara lain:
      a. Ideologi Negara,
      b. Hak-hak Asasi Manusia,
      c. Bentuk Pemerintahan,
      d. Wilajah, Bahasa, Bendera, Lambang dan Lagu Kebangsaan.
   2. Membentuk empat buah Komisi Konstitusi sesuai dengan atjara ke-1.
   3. Mempersiapkan bahan-bahan untuk Sidang Pleno jang akan datang sesuai dengan atjara ke-1 dan ke-2.
   4. Menetapkan atjara Sidang Pleno jang akan datang.
   (Lihat Lampiran 2).

III. Komisi-komisi.

Pada tanggal 21 Agustus tahun 1957 Panitia Persiapan Konstitusi memutuskan:

Membentuk empat buah Komisi Konstitusi sebagai berikut:

1. Komisi Ideologi Negara;
2. Komisi Hak-hak Asasi Manusia;
3. Komisi Bentuk Pemerintahan;
4. Komisi Wilajah, Bahasa, Bendera, Lambang dan Lagu Kebangsaan; dengan Anggota-anggotanja seperti terlampir.
   (Lihat Lampiran 3).

IV. Pimpinan Komisi.

Setelah Komisi-komisi dibentuk dan Anggota-anggotanja ditetapkan, maka masing-masing Komisi dibawah Pimpinan Wakil-wakil Ketua Konstituante, mengadakan rapatnja jang pertama untuk memilih pimpinannja. Susunan Pimpinan Komisi, setelah dilengkapkan dalam rapat lainnja, adalah sebagai berikut:

Komisi I :	Ketua	: Mr R.H. Kasman Singodimedjo
	Wakil Ketua I	: K.H. Masjkur
	Wakil Ketua II	: Mr Mohamad Joesoef
	Pelapor I	: Madomiharna
	Pelapor II	: Rd. D. Soeparta Partawidjaja
Komisi II :	Ketua	: Sabilal Rasjad
	Wak. Ketua	: Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat
	Pelapor I	: R.M. Ali Manshur
	Pelapor II	: Asnawi Said

Komisi III:	Ketua	: Prof. Mr Dr Soeripto
	Wakil Ketua	: Ruslan Moeljohardjo
	Pelapor I	: Mr J.C.T. Simorangkir
	Pelapor II	: Moenawar Djaelani
Komisi IV:	Ketua	: S. Notosuwirjo
	Wakil Ketua	: I Gde Putra Kamayana
	Pelapor I	: Rumani Barus
	Pelapor II	: Gulam.

(Lihat Lampiran 4 dan 5).

V. Masa Kerdja Komisi.

Setelah Panitia Persiapan Konstitusi selesai dengan persiapan-persiapan mengenai: Pembentukan Komisi-komisi, penentuan tugas Komisi, Penetapan Anggota Komisi, pensahan Pimpinan Komisi, maka kepada Komisi diberi kesempatan untuk menunaikan tugasnja dengan pengertian pada tangagl 1 September tahun 1957 tiap-tiap Komisi harus sudah dapat melaporkan hasil pekerdjaannja kerapat Panitia Persiapan Konstitusi.

VI. a. Laporan Komisi-komisi kepada Panitia Persiapan Konstitusi.

Tepat pada waktu jang ditentukan semula, setelah Komisi-komisi bekerdja menunaikan tugas jang dibebankan kepadanja selama lebih kurang 2 Minggu lamanja, maka pada hari Selasa tanggal 10 September tahun 1957 tiap-tiap Komisi melaluli pelapornja melaporkan hasil pekerdjaannja ke Rapat Panitia Persiapan Konstitusi.

Berturut-turut dibatjakan Laporan Komisi I, II, III dan VI.

(Lihat Lampiran 6, 7, 8 dan 9).

b. Panitia Pelapor.

Pada hari itu djuga Panitia Persiapan Konstitusi membentuk suatu Panitia Pelapor, sesuai dengan pasal 56 Peraturan Tata-tertib Konstituante, terdiri dari Pelapor-pelapor Komisi-komisi Konstitusi sebagai berikut:

1.	Madomiharna	Anggota No. 238
2.	Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja	Anggota No. 162
3.	R.M. Ali Manshur	Anggota No. 127
4.	Asnawi Said	Anggota No. 82
5.	Mr J.C.T. Simorangkir	Anggota No. 19
6.	Moenawar Djaelani	Anggota No. 139
7.	Rumani Barus	Anggota No. 293
8.	Gulam	Anggota No. 335.

Dengan ketentuan, bahwa Pimpinan Rapat Panitia Pelapor dilakukan berganti-ganti diantara Ketua-ketua/Wakil-wakil Ketua Komisi-komisi Konstitusi sesuai dengan materi jang sedang dibitjarakan.

(Lihat Lampiran 10).

VII. Pembahasan Pensahan Laporan.

Laporan Komisi-komisi tersebut oleh Panitia Persiapan Konstitusi dalam rapat-rapatnja dibahas berturut-turut sebagai berikut:

a. Pada tanggal 11 September tahun 1957, Panitia Persiapan Konstitusi membahas Laporan Komisi III tentang „Bentuk Pemerintah (an)".

   Pada tanggal 12 September tahun 1957, Panitia Persiapan

Konstitusi mensahkan Laporan Panitia Pelapor tentang „Bentuk Pemerintah (an)".

(Lihat Lampiran 11).

b. Pada tanggal 16 September tahun 1957, Panitia Persiapan Konstitusi membahas Laporan Komisi IV tentang „Wilajah dan Bahasa".
Pada tanggal 17 September tahun 1957, Panitia Persiapan Konstitusi mensahkan Laporan Panitia Pelapor tentang „Wilajah dan Bahasa".

(Lihat Lampiran 12).

c. Pada tanggal 18 September tahun 1957, Panitia Persiapan Konstitusi membahas Laporan Komisi I tentang „Dasar Negara".
Pada tanggal 19 September tahun 1957, Panitia Persiapan Konstitusi mensahkan Laporan Panitia Pelapor tentang „Dasar Negara".

(Lihat Lampiran 13).

d. Pada tanggal 23 September tahun 1957, Panitia Persiapan Konstitusi membahas Laporan Komisi II tentang „Hak-hak Asasi Manusia".
Pada tanggal 24 September tahun 1957, Panitia Persiapan Konstitusi mensahkan Laporan Panitia Pelapor tentang „Hak-hak Asasi Manusia".

(Lihat Lampiran 14).

VIII. Panitia Istilah.

a. Dalam rapatnja ke-29, pada tanggal 11 September tahun 1957 Panitia Persiapan Konstitusi membentuk suatu Panitia Chusus (Ad Hoc) jang Anggota-anggotanja terdiri dari Saudara-saudara:

1.	Nur Sutan Iskandar	Anggota No. 403
2.	Soedijono Djojoprajitno	Anggota No. 116
3.	A.J. Toelle	Anggota No. 334
4.	K.H. Achmad Zaini	Anggota No. 1150
5.	Mr Djamaludin Gelar Dt. Singo Mangkuto	Anggota No. 511
6.	Asmara Hadi	Anggota No. 244
7.	Drs B. Mang Reng Say	Anggota No. 225
8.	Tan Ling Djie	Anggota No. 77,

dengan tugas merumuskan susunan dan tjara bekerdja Panitia Istilah dengan ketentuan, bahwa pada permulaan minggu berikutnja memberikan laporan hasil pekerdjaannja.

(Lihat Lampiran 15).

b. Hasil pekerdjaan Panitia Ad Hoc tersebut dibahas oleh Panitia Persiapan Konstitusi dalam rapat-rapatnja pada tanggal 19, 24 dan 25 September tahun 1957.

c. Pada tanggal 25 September tahun 1957, Panitia Persiapan Konstitusi telah membentuk Panitia Istilah Konstitusi jang Anggota-anggotanja, untuk sementara sambil menunggu pensahan Pleno Konstituante, berdjumlah 9 orang terdiri dari Saudara-saudara:

1. Prof. Mr Dr R.M. Soeripto — Anggota No. 125
2. Mr Djamaludin Gelar Datuk Singo Mangkuto — Anggota No. 511
3. Drs B. Mang Reng Say — Anggota No. 225
4. Mr J.C.T. Simorangkir — Anggota No. 19
5. Maroeto Nitimihardjo — Anggota No. 67
6. Prof. K.H.A. Kahar Muzakkir — Anggota No. 85
7. Nur Sutan Iskandar — Anggota No. 403
8. Tan Ling Djie — Anggota No. 77
9. Moenawar Djaelani — Anggota No. 139.

d. Sesudah Panitia Istilah Konstitusi terbentuk dengan Anggota-anggotanja seperti tersebut diatas, maka pada tanggal 25 September tahun 1957 Panitia Chusus (Ad Hoc) dibubarkan.

IX. Waktu/Atjara Pleno Konstituante.

Mengenai waktu serta Atjara Pleno Konstituante jang akan datang Panitia Persiapan Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

a. Waktu:
Tanggal 4 Nopember sampai dengan 7 Desember tahun 1957.

b. Atjara:
1. Dasar Negara (38).
2. Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia (2)/Hak-hak dan Kebebasan Asasi serta Kewadjiban Warga Negara (18).
3. Bentuk Pemerintah (an) (17).
4. Wilajah Negara (9).
5. Bahasa Negara (10).
6. Penjempurnaan Tjara Kerdja Konstituante (Pleno Panitia Persiapan Konstitusi dan Komisi-komisi).

X. Tjatatan-tjatatan.

A. Tentang perubahan nama persoalan.
Dalam pendjeladjahan dan pembahasan nama persoalan jang digaskan kepada Komisi-komisi timbul beberapa pengertian sehingga menjebabkan:

a. Perubahan nama persoalan jang berbeda daripada jang telah diputuskan oleh Panitia Persiapan Konstitusi atas usul Panitia Musjawarah jaitu:
1. „Ideologi Negara" mendjadi „Dasar Negara";
2. „Hak-hak Asasi Manusia" mendjadi „Hak-hak Asasi Manusia"/Hak-hak Asasi dan Kewadjiban „Warga Negara".

b. Perubahan nama persoalan jang berbeda daripada jang telah diputuskan oleh Pleno Konstituante, jaitu:
„Bentuk Pemerintahan" mendjadi „Bentuk Pemerintah".

B. Tentang Pimpinan Komisi.
Pada tanggal 25 September tahun 1957. Panitia Persiapan Konstitusi menetapkan bahwa kedudukan Pimpinan Komisi-komisi berlangsung sampai selesai persoalan jang ditugaskan kepadanja.

XI. Laporan Panitia Persiapan Konstitusi.

Laporan Panitia Persiapan Konstitusi ini disusun oleh Panitia Pelapor dibawah Pimpinan Koordinator Pelapor Mr J.C.T. Si-

morangkir jang disahkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi dalam rapatnja pada tanggal 26 September tahun 1957.

Bandung, 26 September tahun 1957.

Panitia Persiapan Konstitusi
Ketua Rapat,
ttd.
(Prawoto Mangkusasmito)

Panitia Pelapor:
ttd.

1. Madomiharna
2. Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja
3. R.M. Ali Manshur
4. Asnawi Said
5. Mr J.C.T. Simorangkir
6. Moenawar Djaelani
7. Gulam.

Tambahan: Laporan ini disertai Lampiran-lampiran sebagai berikut:

1. Lampiran 1: Pidato pembukaan;
2. „ 2: Keputusan P.P.K. No. 7/K/PK/1957;
3. „ 3: Keputusan P.P.K. No. 8/K/PK/1957;
4. „ 4: Keputusan P.P.K. No. 9/K/PK/1957;
5. „ 5: Keputusan P.P.K. No. 14/K/PK/1957;
6. „ 6: Laporan Komisi I;
7. „ 7: Laporan Komisi II:
8. „ 8: Laporan Komisi III;
9. „ 9: Laporan Komisi IV;
10. „ 10: Keputusan PPK No. 13/K/PK/1957;
11. „ 11: Laporan P.P.K. Sidang ke-III No. 1/PK/K III/1957 tentang „Bentuk Pemerintah (an)";
12. „ 12: Laporan P.P.K. Sidang ke-III No. 2/PK/K IV/1957 tentang „Wilajah dan Bahasa";
13. „ 13: Laporan P.P.K. Sidang ke-III No. 3/PK/K I/1957 tentang „Dasar Negara";
14. „ 14: Paporan P.P.K. Sidang ke-III No. 4/PK/K II/1957 tentang „Hak-hak Asasi Manusia";
15. „ 15: Keputusan P.P.K. No. 16/K/PK/1957.

Saudara Ketua, selandjutnja oleh Palapor pertama dari Komisi IV akan diadjukan laporan tentang Wilajah Negara.

Ketua: Demikian laporan mengenai seluruh kegiatan dari Panitia Persiapan Konstitusi. Sekarang akan disusul oleh laporan mengeani Wilajah Negara.

Saja persilakan Saudara Rumani Barus.

Rumani Barus: Saudara Ketua, sebelum saja membatjakan laporan, ada beberapa hal jang perlu kami kemukakan, ialah mengenai apa jang harus kami laporkan sekarang ini, jaitu kita akan membahas dalam rapat sekarang ini dua persoalan, laporan mengenai Wilajah Negara jang akan saja batjakan sendiri dan mengenai Bahasa Negara jang akan dibatjakan oleh Saudara Pelapor ke-II.

Mengenai jang pertama akan saja batjakan laporan Panitia Persiapan Konstitusi Komisi IV mengenai Wilajah Negara. Soal-soal mengenai itu terdapat pada halaman 206 sampai 209 dan mengenai Bahasa dari halaman 250 sampai 251.

L A P O R A N

Komisi Konstitusi IV
Pada Rapat Pleno Panitia Persiapan Konstitusi
hari Selasa
tanggal 10 September tahun 1957
mengenai: Wilajah dan Bahasa.

A. Umum.

I. Sesuai dengan keputusan Panitia Persiapan Konstitusi Nomor 8/K/PK/1957 tanggal 21 Agustus tahun 1957, Komisi Konstitusi IV terdiri atas 31 orang Anggota dan mempunjai tugas untuk mengadakan pendjeladjahan, penjelidikan dan pengolahan tentang masalah-masalah jang bersangkutan dengan: Wilajah, Bahasa, Bendera, Lambang dan Lagu Kebangsaan.

Tjatatan: Mengenai banjaknja Anggota jang semula berdjumlah 32 orang (lihat Risalah Sementara Panitia Persiapan Konstitusi Sidang ke-III Rapat ke-26 hari Rabu tanggal 21 Agustus tahun 1957 halaman 6) telah berubah mendjadi 31 orang (lihat lampiran Keputusan Panitia Persiapan Konstitusi Nomor 8/K/PK 1957 tanggal 21 Agustus tahun 1957).
Mulai tanggal 5 September tahun 1957 Anggota Komisi bertambah seorang lagi jaitu Saudara Dr Hasnil Basri Anggota No. 430 dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).

II. Dalam melaksanakan tugasnja Komisi Konstitusi IV telah mengambil sebagai dasar pembitjaraan ialah „musjawarah" jang bersifat tolerant dan seobjektif-objektifnja, serta menghindarkan perbedaan-perbedaan jang berlarut-larut.

III. Dalam membahas soal-soal jang ditugaskan oleh Pantia Persiapan Konstitusi Komisi Konstitusi IV berpendapat lebih baik meneliti beberapa soal setjara mendalam daripada mendjeladjah semua persoalan setjara dangkal, sehingga Komisi IV baru dapat menjelesaikan pembahasan mengenai Wilajah dan Bahasa.

B. Tjara bekerdja.

I. a. Untuk setiap soal diadakan terlebih dahulu Pemandangan Umum.
   b. Kemudian, bergantung kepada keperluannja, diadakan beberapa tingkatan pembitjaraan mengenai soal tersebut.

II. Pendapat-pendapat jang dikemukakan, tanpa menulis nama pembitjara-pembitjara jang mengutarakannja, diregistreer.

III. a. Dari tiap-tiap Rapat diadakan laporan.
   b. Laporan tersebut harus disahkan lebih dahulu oleh Komisi Konstitusi IV, setelah itu baru boleh diperbanjak untuk Anggota-anggota Panitia Persiapan Konstitusi.

IV. Pada achir tiap-tiap Rapat ditentukan atjara-atjara untuk Rapat berikutnja.

C. Djalannja/Hasil-hasil permusjawaratan.

I. Mengenai Rapat-rapat.
   a. Semendjak hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 1957 sampai dengan hari Senin tanggal 9 September tahun 1957, telah diadakan 11 kali Rapat Komisi dan 5 kali Rapat Pimpinan.
   b. Rapat- ke-I dan sebagian dari Rapat ke-2, dipergunakan untuk pemilihan Pimpinan Komisi.
   c. Rapat ke-2 seterusnja sampai dengan Rapat ke-5 dipergunakan untuk pembahasan soal „Wilajah".
   d. Rapat ke-6 sampai dengan Rapat ke-9 dipergunakan untuk pembahasan soal „Bahasa".
   e. Rapat ke-10 dipergunakan untuk membitjarakan dan mensahkan laporan Rapat-rapat.
   f. Rapat ke-11 dipergunakan untuk membitjarakan dan mensahkan laporan mengenai pekerdjaan Komisi seluruhnja.

II. Mengenai Pemilihan Pimpinan Komisi Konstitusi IV.
   a. Pimpinan Komisi Konstitusi IV dipilih dengan tjara demokratis atas dasar djumlah suara terbanjak mutlak, bersifat bebas dan rahasia dengan memakai sistim gugur.
   b. Pimpinan terdiri atas:

Ketua	:	S. Notosuwirjo.
Wakil Ketua	:	I Gde Putra Kamayana.
Pelapor I	:	Rumani Barus.
Palapor II	:	Gulam.

III. Mengenai Wilajah.
   a. Pembitjaraan-pembitjaraan mengenai „Wilajah" dibagi atas tiga tingkatan:
      1. Definisi „Wilajah Negara".
      2. Isi „Wilajah Negara".
      3. Perumusan rantjangan pasal dalam Undang-undang Dasar mengenai „Wilajah".
   b. Tentang definisi „Wilajah Negara".

1. Komisi menjetudjui merumuskan sebuah definisi walaupun bersifat sementara, tentang Wilajah Negara untuk pegangan kerdja.
2. Definisi Sementara tersebut mula-mula berbunji (lihat laporan rapat ke-3) sebagai berikut:
„Wilajah Negara adalah sebahagian dari permukaan bumi baik laut maupun daratan, termasuk ruang angkasa diatasnja, jang berada dibawah kekuasaan (jurisdictie), de facto atau de jure sesuatu Negara".

Terhadap deifinisi ini ada dikemukakan beberapa pendapat sebabagai tjatatan.

Pertama: Kata „jurisdictie" dibelakang kata „kekuasaan" tidak perlu ditjantumkan.

Kedua : Bahagian kalimat „de facto" atau „de jure" tidak tepat, karena sesuatu Negara harus mempunjai kekuasaan „de facto" dan „de jure" atas Wilajahnja.

3. Definisi Sementara „Wilajah Negara" diperbaiki dalam Rapat ke-5 hingga berbunji sebagai berikut:
„Wilajah Negara adalah sebahagian dari permukaan bumi, baik laut maupun daratan, termasuk ruang angkasa diatasnja, jang berada dibawah kekuasaan (jurisdictie), baik de facto dan de jure atau de jure sadja, dari sesuatu Negara".

Perubahan ini diadakan mengingat bahwa ada daerah dalam Wilajah Negara Indonesia jang masih mendjadi daerah persengketaan dengan Negara lain.

4. Kata „Wilajah" disini mempunjai arti jang sama dengan kata „Daerah" dalam pasal 2 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 jaitu Wilajah Indonesia seluruhnja. Kata „Daerah" selandjutnja mempunjai arti jang sama dengan kata „Daerah" dalam pasal-pasal 131 sampai dengan pasal 133 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, jaitu bahagian-bahagian Wilajah Negara.

c. Tentang isi Wilajah Negara Indonesia.

1. Disini dipergunakan kata-kata „Negara Indonesia", karena Bentuk Pemerintahan belum dapat ditentukan sekarang.
2. Mengenai perumusan sementara tentang isi Wilajah Negara Indonesia ada tiga usul:

Pertama: Wilajah Indonesia ialah Wilajah „Hindia Belanda" dahulu.

Kedua : Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia, jang diproklamasikan pada pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, jang mendjamin kedaulatan Negara dan Bangsa Indonesia.

Ketiga : Jang dimaksud dengan Wilajah Indonesia ialah daerah jang pernah dikuasai oleh „Hindia Belanda" dahulu (termasuk Irian Barat).

Sebagai kesimpulan telah diambil dalam Rapat ke-4 perumusan sementara tentang isi Wilajah Negara Indonesia jang berbunji sebagai berikut:

„Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945".

Pendjelasan:

1. Jang dimaksud dengan Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah „Hindia Belanda" dahulu.
2. Lautan-perairan diantara pulau-pulau kita masuk Wilajah Negara Indonesia.
3. Lautan/perairan diantara pulau-pulau kita dengan negara lain menurut ketentuan-ketentuan jang ada dalam traktat-traktat/perdjandjian-perdjandjian Internasional jang berlaku.
4. Ruang angkasa diatas bahagian bumi tersebut pada sub 1) dan sub 2) masuk Wilajah Indonesia.

Terhadap perumusan sementara tentang isi Wilajah Negara Indonesia dan pendjelasannja ada diadjukan beberapa tjatatan sebagai berikut:

Pertama: Ada Anggota jang berpendapat bahwa mengingat definisi Wilajah jang telah diterima dalam Rapat ke-3 dan perumusan isi Wilajah diatas, Irian Barat belum termasuk Wilajah Negara Indonesia, karena kekuasaan diatas sesuatu Wilajah seharusnja „de facto dan de jure" bukan „de facto atau de jure" sadja.

Kedua : Ada Anggota lain jang berpendapat, bahwa pendjelasan sub 2) sejogianja mendjadi tjatatan tentang kebidjaksanaan politik jang harus didjalankan.
Selandjutnja pendjelasan sub 4) dianggap berkelebihan karena telah masuk dalam pendjelasan sub 1) dan sub 2).

3. Pendapat-pendapat selandjutnja mengenai isi Wilajah Negara Indonesia ialah:

Pertama: Harus diadakan penjelidikan seksama tentang traktat-traktat/perdjandjian-perdjandjian Internasional mengenai Wilajah Negara Indonesia untuk mengumpulkan bahan jang akan dimasukkan kedalam pendjelasan resmi tentang Wilajah Negara Indonesia. Penjelidikan ini dapat dilaksanakan dengan bantuan bagian Research Sekertariat Konstituante.

Kedua : Menganggap perlu mengundang ahli-ahli tentang hukum lautan/perairan dan angkasa pada waktu jang akan ditentukan lebih landjut untuk memberi pemandangan-pemandangan dan pendjelasan-pendjelasan mengenai soal-soal tersebut diatas.

Ketiga : Mengenai undangan kepada Anggota-anggota Konstituante jang ahli dalam persoalan diatas terdapat pendirian jang berbeda-beda:

1. Ada pendapat bahwa sebaiknja Anggota Konstiuante jang walaupun ahli djangan diundang.
2. Ada pendapat bahwa tidak keberatan untuk mengundang Anggota Konstituante jang ahli.

Keempat: Perumusan harus demikian rupa sehingga pintu tidak tertutup bagi daerah-daerah dikepulauan Indonesia, jang berada diluar kekuasaan Negara Indonesia, masuk ke Wilajah Negara kita.

d. Mengenai perumusan (formulering) tentang Wilajah Negara Indonesia. Mengenai hal ini terdapat pendapat jang berbeda-beda:

1. Ada pendapat, bahwa Komisi berwenang untuk mengadjukan perumusan (formulering) sebagai rantjangan pasal dalam Undang-undang Dasar berdasarkan Peraturan Pembentukan dan Tjara Kerdja Komisi-komisi pasal 2 ajat (2).
2. Ada pendapat, bahwa memang Komisi-komisi berwenang mengadjukan rantjangan pasal dalam Undang-undang Dasar, tetapi belum waktunja sekarang berdasarkan:

Pertama: Komisi belum ditugaskan untuk mengadjukan rantjangan pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar.

Kedua : Ada bagian perumusan tentang Wilajah ini jang bersangkutan dengan tugas Komisi lain.

Ketiga : Bahan-bahan untuk perumusan itu harus diperlengkap dahulu.

Kesimpulan: Komisi belum mengadjukan perumusan (formulering) tentang Wilajah Negara Indonesia untuk didjadikan rantjangan pasal dalam Undang-undang Dasar.

Mengenai Bahasa Daerah agar Negara mendjamin terlaksana perkembangannja.

a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia. Dengan Bahasa Resmi dimaksud, bahasa jang dipergunakan oleh Pemerintah dan alat-alat perlengkapannja dalam melaksanakan tugasnja setjara lisan dan/atau tulisan.

b. Mengenai rantjangan perumusan (formulering) pasal dalam Undang-undang Dasar mengenai Bahasa.

Mengenai soal ini usul diadjukan usul-usul sebagai berikut:

1. a. Bahasa Resmi Negara ialah Bahasa Indonesia.
   b. Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah diatur oleh Undang-undang.
2. a. Bahasa Resmi Negara adalah Bahasa Indonesia.
   b. Penggunaan Bahasa Daerah dan pemeliharaan perkembangannja diatur oleh Undang-undang.
3. a. Bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia.
   b. Bahasa Daerah diberi kedudukan jang sewadjarnja.
4. a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.
   b. Pemeliharaan dan Pemakaian Bahasa Daerah Diatur dengan Undang-undang.
5. a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.
   b. Bahasa Daerah penggunaannja diatur dengan Undang-undang.

6. a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.
   b. Negara mendjamin pemeliharaan dan perkembangan Bahasa-bahasa Daerah.
7. a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.
   b. Negara mendjamin terlaksananja perkembangan Bahasa-bahasa Daerah.
8. Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Indonesia.
   (Undang-undang Dasar Republik Indonesia mendjamin pemakaian, pemeliharaan dan perkembangan Bahasa Daerah sebagai salah satu faktor jang penting dalam perkembangan Kebudajaan Daerah).

D. Pada laporan Umum ini dilampirkan semua Laporan-laporan Rapat Komisi Konstitusi IV.

Bandung, 10 September 1957.
Komisi IV:
ttd.

Ketua : S. Notosuwirjo
Wakil Ketua : I Gde Putra Kamayana
Pelapor I : Rumani Barus
Pelapor II : G u l a m

Pidato Laporan
Panitia Persiapan Konstitusi
No. 2/PK/K/IV/1957
tentang
Wilajah dan Bahasa.

A. Sesuai dengan pasal 56 Peraturan Tata-tertib Konstituante, maka dalam rapatnja pada tanggal 10 September tahun 1957, Panitia Persiapan Konstitusi telah membentuk Panitia Pelapor, jang Anggota-anggotanja terdiri dari semua Pelapor Komisi jaitu:
   1. Saudara Madomiharna
   2. Saudara R. Dadang Soeparta Partawidjaja
   3. Saudara R.M. Ali Manshur
   4. Saudara Asnawi Said
   5. Saudara Mr J.C.T. Simorangkir
   6. Saudara Moenawar Djaelani
   7. Saudara Rumani Barus
   8. Saudara Gulam.

   Rapat Panitia Pelapor dalam membahas Soal Wilajah dan Bahasa dipimpin oleh Saudara S. Notosuwirjo, I Gde Putra Kamayana.

B. Pembasasan Laporan Komisi IV dalam Panitia Persiapan Konstitusi.

Pemandangan Umum.

Dalam rapat pada tanggal 16 September tahun 1957, Panitia Persiapan Konstitusi mengadakan Pemandangan Umum mengenai Laporan Komisi IV mengenai Wilajah dan Bahasa. Dalam Pemandangan

Umum tersebut berbitjara 8 orang Anggota jang pada umumnja dapat menerima Laporan Komisi IV dengan beberapa tjatatan, alasan dan saran baru.

a. Mengenai Wilajah.

Tjatatan-tjatatan alasan-alasan dan saran jang dikemukakan adalah sebagai berikut:

Definisi „Wilajah Negara" jang dikemukakan oleh Komisi IV diterima dengan ketentuan bahwa defisini tersebut bersifat sementara dan hanja dipergunakan sebagai pegangan kerdja dan pedoman dalam mendjalankan tugas Komisi IV seterusnja.

Definisi itu tidak boleh mendjadi penghalang dalam mewudjudkan tjita-tjita kita.

Ada Anggota jang tidak menjetudjui bagian kalimat „baik de facto dan de jure atau de jure sadja" dalam definisi sementara tentang Wilajah Negara jang dikemukakan oleh Komisi IV, karena dia menganggap bahwa definisi itu bersifat chusus, sedangkan sebuah definisi Wilajah Negara dalam arti umum harus bersifat umum, jaitu Wilajah Negara berdasar „de facto dan de jure".

Mengenai isi Wilajah ada beberapa Anggota jang menegaskan pendapat Komisi IV mengenai hal-hal jang bersangkutan dengan Lautan/Perairan di Wilajah kita. Kita harus memberikan perhatian istimewa mengenai soal-soal tersebut antara lain:

a. Lautan/Perairan diantara Pulau-pulau kita dengan Negara lain menurut ketentuan-ketentuan jang ada dalam traktat-traktat/perdjandjian-perdjandjian Internasional.
b. Lautan/Perairan diantara Pulau-pulau kita harus diperdjuangkan masuk Wilajah Negara Indonesia (mendjadi pedoman kebidjaksanaan politik Pemerintah jang harus didjalankan).

Selandjutnja diminta perhatian Komisi IV terhadap soal-soal jang berhubungan dengan Wilajah dibawah permukaan bumi, darat, perairan/lautan (Continental-Shelf, sub-soil), batas-batas perairan teritorial, kapal-kapal Indonesia dan Perwakilan Indonesia di negara lain.

Djuga soal ruang angkasa perlu mendapat perhatian besar, mengingat perkembangan tehnik. Irian Barat harus ditegaskan sebagai bagian dari Wilajah Indonesia. Berhubung dengan penjelidikan-penjelidikan tersebut diatas ada Anggota jang menjarankan agar Panitia Persiapan Konstitusi menugaskan setjara resmi kepada Seksi Research Konstituante dan mengundang ahli-ahli untuk memperlengkapi bahan-bahan guna menjempurnakan definisi serta isi Wilajah Negara.

Ada Anggota jang tidak dapat menerima Perumusan Sementara tentang isi Wilajah Negara Indonesia, karena dianggapnja tidak memenuhi hukum definisi dan dapat memberi kemungkinan berbagai-bagai tafsiran serta bersifat negatif.

Oleh karena itu dikemukakan perumusan baru sebagai berikut:

„Wilajah Negara Republik Indonesia sebagai realisasi revolusi 17 Agustus tahun 1945 adalah Wilajah jang meliputi Wilajah dibahwa kekuasaan de facto dan de jure Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1945".

Saudara Ketua, sampai sekian laporan chusus mengenai Wilajah. Maka sekarang terserah kepada Sidang, apakah akan terus dibatjakan mengenai Bahasa oleh Saudara Gulam ataukah nanti pada waktunja mengenai persoalan itu kita bahas.

Ketua: Saja kira baik disambung mengenai persoalan Bahasa.

Gulam: Saudara Ketua, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saja akan batjakan mengenai Laporan tentang Bahasa Negara.

IV. Mengenai Bahasa.

a. Pembitjaraan mengenai Bahasa dibagi dalam dua babak dengan pengertian, tidak samasekali menutup pintu untuk pembitjaraan dalam Babak Ketiga asal maksudnja memberikan pendjelasan lebih djauh.

Pendapat-pendapat jang dikemukakan ialah sebagai berikut:

1. Pengertian istilah Bahasa perlu ada. Diandjurkan kepada Komisi agar mengadjukan kepada Panitia Persiapan Konstitusi dan Pleno, supaja mempergunakan istilah Bahasa jang tetap dalam hubungan ketata-negaraan.
2. Persoalan Bahasa harus ditindjau setjara historis dalam hubungan kita bernegara. Pengalaman-pengalaman 12 tahun ini dapat mendjadi pegangan. Jang kita musjawaratkan sekarang ialah Bahasa Indonesia. Bahasa Daerah memang banjak dan hendaknja diberikan kedudukan jang wadjar (pendidikan dan pengadilan), tetapi tidak boleh melemahkan Bahasa Persatuan.
3. Bahasa Indonesia adalah Bahasa Resmi. Di Indonesia terdapat tidak kurang dari 280 „dialek" jang masih hidup. Untuk mendjamin keseimbangan politik Bahasa, ketentuan mengenai Bahasa Daerah harus dimasukkan dalam pasal jang merumuskan „Bahasa" dalam Undang-undang Dasar dan tidak dalam pasal jang merumuskan „Kebudajaan".
4. Agar Bahasa Negara Indonesia betul-betul memberikan djaminan bagi perkembangan kebudajaan, politik dan lain-lain.
5. Bahasa Nasional mempunjai sifat jang luas, artinja dalam keadaan sehari-hari Bahasa Indonesia dipergunakan oleh rakjat. Bahasa jang bersifat Nasional bisa dipergunakan oleh Negara setjara resmi. Bahasa Nasional bersifat untuk seluruh Negara dengan pengertian, bahwa penggunaannja bisa bersifat persatuan. Mengenai Bahasa Daerah djangan ditutup pintu untuk mempergunakannja dalam hubungan keperluan Negara, djuga sebagai masalah praktis.
6. Bahasa Kebangsaan dapat dirasakan artinja jang dalam, sebagai simbul persatuan Bangsa oleh seluruh lapisan masjarakat Indonesia. Kata „Kebangsaan" adalah kata Indonesia asli, oleh sebab itu lebih baik dari kata „Nasional". Lagi pula kata „Kebangsaan" mempunjai nilai jang sesuai dengan sumpah Pemuda.

Djuga kata „Kebangsaan" adalah konform dengan kata „Kebangsaan" dalam rangkaian kata: Lagu Kebangsaan dan Bendera Kebangsaan. Supaja Bahasa Daerah didjamin pemakaian, pemeliharaan dan perkembangannja dalam Undang-undang Dasar. Pemakaian bahasa Asing baik tulisan maupun lisan supaja diatur dalam Undang-undang.

7. Dibelakang Bangsa harus terdapat Bahasa. Oleh karena itu Bahasa Indonesia, diakui atau tidak, adalah Bahasa Nasional, karena Bangsa dan Bahasa tidak bisa terpisah. Oleh karena itu kwalifikasi jang harus diberikan kepada Bahasa Indonesia dalam kehidupan ketata-negaraan atau dalam pengertian Konstitusionil ialah „Bahasa Resmi Negara". Mengenai Bahasa Daerah agar negara mendjamin terlaksana perkembangannja.
8. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia. Dengan Bahasa Resmi dimaksud, bahasa jang dipergunakan oleh Pemerintah dan alat-alat perlengkapannja dalam melaksanakan tugasnja setjara lisan dan/atau tulisan.

b. Mengenai rantjangan perumusan (formulering) pasal dalam Undang-undang Dasar mengenai Bahasa:
Mengenai soal ini diadjukan usul-usul sebagai berikut:

1. a. Bahasa Resmi Negara ialah Bahasa Indonesia.
   b. Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah diatur oleh Undang-undang.
2. a. Bahasa Resmi Negara adalah Bahasa Indonesia.
   b. Penggunaan Bahasa Daerah dan pemeliharaan perkembangannja diatur oleh Undang-undang.
3. a. Bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia.
   b. Bahasa Daerah diberi kedudukan jang sewadjarnja.
4. a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.
   b. Pemeliharaan dan Pemakaian Bahasa Daerah diatur dengan Undang-undang.
5. a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.
   b. Bahasa Daerah penggunaannja diatur dengan Undang-undang.
6. a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.
   b. Negara mendjamin pemeliharaan dan perkembangan Bahasa-bahasa Daerah.
7. a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.
   b. Negara mendjamin terlaksananja perkembangan Bahasa-bahasa Daerah.
8. Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Indonesia.
   (Undang-undang Dasar Republik Indonesia mendjamin pemakaian, pemeliharaan dan perkembangan Bahasa Daerah sebagai salah satu faktor jang penting dalam perkembangan Kebudajaan Daerah).

D. Pada Laporan Umum ini dilampirkan semua Laporan-laporan Rapat Komisi Konstitusi IV.

Bandung, 10 September 1957
Komisi IV:
ttd.

Ketua	:	S. Notosuwirjo
Wak. Ketua	:	I Gde Putra Kamayana
Pelapor I	:	Rumani Barus
Pelapor II	:	Gulam.

Saudara Ketua, sekarang akan saja landjutkan dengan Laporan Panitia Persiapan Konstitusi mengenai Bahasa.

b. Mengenai Bahasa.

Tjatatan-tjatatan/alasan-alasan dan saran jang dikemukakan adalah sebagai berikut:

Mengenai „Bahasa", pembitjara-pembitjara pada umumnja tidak mengemukakan soal-soal baru, hanja mempertegas alasan-alasan masing-masing bahwa Bahasa Indonesialah jang harus dipertahankan. Ichhannja ada jang mengehendaki: Bahasa Resmi Negara, Bahasa Kebangsaan, Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan.

Selandjutnja mengenai Bahasa Daerah semua pembitjara sependapat bahwa kepada Bahasa Daerah harus diberikan kedudukan hukum. Untuk mendjaga kesatuan politik Bahasa, ada pendapat jang menandaskan supaja ketentuan mengenai Bahasa Daerah ditjantumkan dalam pasal jang mengatur soal Bahasa, sebaliknja ada pendapat lain jang menganggap bahwa sekarang ini masih terlalu pagi untuk menentukan apakah soal „Bahasa Daerah" dirumuskan dalam pasal jang mengatur „Bahasa" atau „Kebudajaan".

Selandjutnja ada pendapat agar pemakaian Bahasa Asing mendapat perhatian seperlunja.

C. **Kesimpulan:**

Setelah mendengar pembitjara-pembitjara dalam membahas laporan Komisi IV, maka Panitia Pelapor berkesimpulan bahwa Panitia Persiapan Konstitusi dengan tjatatan-tjatatan tersebut diatas dapat menerima laporan Komisi IV mengenai „Wilajah" dan „Bahasa".

Bandung, 17 September 1957.

Panitia Pelapor
Panitia Persiapan Konstitusi
Pimpinan Rapat,
ttd.
(S. Notosuwirjo).

Pelapor-pelapor:
ttd.

1. Madomiharna
2. Rd D. Soeparta Partawidjaja
3. R.M. Ali Manshur

4. Asnawi Said
5. Mr J.C.T. Simorangkir
6. Moenawar Djaelani
7. Rumani Barus
8. Gulam.

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Rapat jang terhormat, demikianlah laporan-laporan berturut-turut mengenai Wilajah Negara dan Bahasa Negara.

Kedua soal jang dimaksudkan supaja didahulukuan untuk dibitjarakan. Persiapannja di Panitia Persiapan Konstitusi tentang kedua soal itu telah mentjapai tingkatan jang begitu djauh, sehingga dalam Rapat Pleno Sekarang ini harus ada keputusan. Itulah sebabnja djuga sampai kedua soal itu dimasukkan kedalam atjara Rapat Pleno sekarang ini.

Sekarang saja ingin menanjakan kepada Saudara-saudara sekalian.

Pertama, bagaimana sebaiknja tjara memusjawaratkan kedua soal ini? Apakah dalam memusjawaratkan kedua soal ini bisa disamakan dalam pembitjaraannja, sama-sama dibitjarakan, kedua soal itu walaupun keputusannja merupakan perumusan tersendiri-sendiri.

Kedua, apakah pembitjaraan kedua soal ini tidak bisa dibikin jang ringkas?

Saja kira perlu dipersilakan satu atau dua pembitjara untuk mengemukakan pendapat tentang tjara membitjarakan kedua atjara ini.

Siapa jang ingin berbitjara?

(Tertjatat jang ingin berbitjara ialah:
1. Mr J.C.T. Simorangkir dan
2. Soedijono Djojoprajitno).

Siapa lagi Saudara-saudara? Sekarang saja persilakan Saudara Mr J.C.T. Simorangkir.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua, memang persoalannja tidak begitu berat dan memang kedua persoalan ini dibitjarakan dalam satu Komisi dan memang laporan ini djuga dimasukkan kedalam satu laporan.

Akan tetapi biarpun banjak persamaannja Saudara Ketua, saja kira djuga sependapat dengan saja, bahwa soal Wilajah adalah terlepas dari bahasa. Dengan alasan ini sadja saja berpendapat lebih baik soal ini tidak dibitjarakan tersendiri-sendiri.

Oleh karena laporan sudah lengkap, disana diadjukan beberapa pendapat, mungkin kita hanja memilih sadja, setudju dengan pendapat 1, 2, atau 3.

Dengan demikian dalam membahas kedua-dua persoalan jang terpisah-pisah ini, dapat kita selesaikan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Soedijono Djojoprajitno.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, pertama-tama saja menjatakan persetudjuan saja dengan pendapat Saudara Simorangkir, jaitu masalah Wilajah Negara, pembitjaraannja dipisah dari masalah Bahasa.

Jang kedua saja djuga setudju dengan pendapat Saudara Simorangkir untuk mempersingkat pembitjaraan.

Pada pokoknja saja kira hanja ada dua pendapat, jang pertama jang dirumuskan oleh Komisi IV dan jang kedua, jang saja rumuskan. Djadi tinggal memilih salah satu, mana jang dipilih.

Lalu pembitjaraannja Saudara Ketua, saja kira tjukup satu babak, masing-masing pendapat diberi kesempatan pendjelasan satu kali sadja. Sesudah itu dipungut suara.

Sekian.

Ketua: Rapat jang terhormat, saja kira kita putuskan sadja dua soal ini, akan kita bitjarakan terpisah berturut-turut. Kita ambil dulu Wilajah Negara dan kemudian soal Bahasa, menurut prosedur jang bisa kita ambil sesuai dengan Peraturan Tata-tertib, lalu dibuka Pemandangan Umum. Mudah-mudahan Pemandangan Umum tjukup dilakukan dalam satu babak dan tjaranja ialah dengan mentjatatkan nama-namanja lebih dahulu.

Maka dari itu mulai sekarang dibuka kesempatan untuk mentjatatkan nama, untuk pembitjaraan pertama mengenai Wilajah Negara. Pentjatatan nama ini ditutup sampai besok djam 8.00, djadi kita mengambil atjara Wilajah Negara dulu.

(**Ir Sakirman:** Mulai kapan dibitjarakan? Besok malam atau pagi!).

Ketua: Djam 09.00 besok pagi. Saja kira tidak perlu lagi mengadakan voorstudie mengenai hal ini. Djadi maksudnja besok sudah dimulai Pemandangan Umum Babak Pertama, mengenai Wilajah Negara itu. Kalau belum selesai pagi hari, rapat dischors dan malamnja diteruskan pembitjaraannja.

Sepandjang djam-djam sore itu dapat mengadakan rapat sendiri-sendiri untuk membitjarakan tentang Bahasa, dengan demikian satu hari besok bisa selesai. Tetapi hendaknja djangan terburu-buru, kita mentjatatkan diri mengenai Wilajah dahulu. Sekarang dibuka kesempatan sampai besok djam 09.00. Djadi djam 09.00 sudah siap sedia untuk memenuhi giliran berbitjara, djangan sampai djam 09.00 belum ada, sehingga menunggu dahulu rapatnja.

Setudju Saudara-Saudara?

(Rapat: Setudju!).

Djadi rapat besok mulai djam 09.00 dengan atjara Wilajah Negara. Ada jang mau menanjakan? Saja persilakan kalau ada hal-hal jang belum djelas. Kalau sudah djelas, tentunja tidak usah.

Z. Abidin Achmad: Saudara Ketua, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sjukur Saudara Ketua, oleh karena pada hari ini kita sudah selesai mendengarkan laporan jang dibatjakan oleh pelapornja masing-masing dan oleh Saudara Ketua sudah pula dibuka kesempatan untuk mentjatatkan nama.

Saja rasa Saudara Ketua, menurut rentjana semula supaja dari Panitia Persiapan Konstitusi barangkali ada baiknja djuga kita teruskan, besok pagi dipergunakan untuk pembentukkan Panitia Istilah. Dan ada lagi satu Panitia jang saja lupa namanja. Djadi sebaiknja marilah pada malam ini sampai besok pagi dipergunakan untuk mentjatatkan nama, besok pagi kita menjelesaikan apa jang sudah direntjanakan itu dan pada malamnja dimulai dengan Pemandangan Umum tentang Wilajah.

Sekian, wassalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh!

Ketua: Rapat jang terhormat, tentang soal Panitia Istilah. Panitia Istilah itu sebetulnja sudah disusun oleh Panitia Persiapan Konstitusi. Djadi maksudnja didalam Rapat Pleno ini dimintakan pensahannja, untuk itu saja kira tidak memerlukan waktu banjak. Maksud sajapun atjara ini akan disisipkan begitu sadja untuk dapat pensahan, baik mengenai susunannja maupun pembentukannja dan itu tidak akan minta waktu banjak.

Barangkali untuk mendapatkan ruangan waktu sedikit lebih banjak lagi, saja usulkan besok kita mulai dengan pensahan Panitia Istilah dan djam 10.00 kita mulai dengan Pemandangan Umum. Djadi besok pagi djam 10.00 mulai Pemandangan Umum dan rapat dimulai djam 09.00 dengan atjara pensahan Panitia Istilah.

Saja persilakan Saudara Z. Abidin Achmad.

Z. Abidin Achmad: Saudara Ketua, kesabaran Saudara-saudara untuk menunggu sampai pukul 10.00 atau 11.00 itu, sangat kami hargakan, terlebih-lebih kalau kesabaran Saudara-saudara itu sampai besok malam, dari pihak kami akan lebih berterima kasih lagi.

(Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, ada reaksi terhadap pernjataan Saudara Z. Abidin Achmad itu).

Ketua: Dipersilakan Saudara Djojoprajitno.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, saja berkeberatan kalau Pemandangan Umum mengenai Wilajah itu dimulai pada besok malam. Karena apa?

Karena Saudara-saudara kita jang berasal dari Djokja, diantaranja termasuk djuga saja sendiri, pada malam besok tidak akan hadir, djadi kemungkinan quorum tidak akan tertjapai. Maka saja sependapat dengan usul Saudara Ketua tadi, jaitu: pertama, besok pagi pensahan Panitia Istilah, kemudian pukul 10.00 atau pukul 11.00 dimulai dengan membahas Wilajah Negara. Kalau pada siang harinja belum sadja selesai, maka rapat siang hari itu dischors untuk dilan-

djutkan pada malam harinja, jang tidak akan tergantung pada quorum.

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudara, saja sendiri berpendapat, bahwa rapat atau musjawarah dapat dimulai besok pagi djam 09.00 untuk pensahan Panitia Istilah dan djuga setelah itu dapat diteruskan dengan mutasi-mutasi, baik mengenai mutasi di Panitia Persiapan Konstitusi maupun di Panitia Rumah-Tangga, jang kesemuanja itu memerlukan pensahan dari Rapat Pleno.

Saja kira, baik kalau sesudahnja itu, besok pagi itu mulai membitjarakan mengenai Wilajah.

Bagaimana saudara-saudara, dapatkah disetudjui?

(Rapat: Setudju!).

Saudara-saudara, perlu saja kemukakan, bahwa rapat sekarang ini perlu dihentikan, karena dieselnja sudah overbelast.

Saja minta supaja dapat lekas diambil keputusan, kalau perlu saja dapat memberikan kesempatan sampai djam 11.00.

Djadi Saudara-saudara, besok rapat dimulai djam 09.00.

Sekarang rapat saja tutup.

(Rapat ditutup djam 21.15).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III Rapat ke-58.
Hari Rabu, 6 November 1957.
(Djam panggilan: 09.00).

Atjara : 1. Pensahan Pembentukan Panitia Istilah
2. Pemandangan Umum mengenai Wilajah Negara.

Ketua : Mr Wilopo.

Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: 369 orang.

Soemarto, K.H. Fakih Usman, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony Wen, H. Zainul Arifin, Andi Gappa, Sudiro, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Raden Hubertus Soetarto Hadisoedibjo, Mr J.C.T. Simorangkir, K.H.M. Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, K.H. M. Sjukri, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Mohamad Sardjan, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Slamet Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar, Bastari, Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Malaya Nengah, H. Muh. Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, R. Fernandus Basoeki Poerwosaputro, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, Nirahuwa Melkianus, Umar Salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Muhammad Thoha, K.H. Abdulmanap Murtadlo, Kasiiati, Ahiak Sosrosugondo, K.H. Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Mansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soe-

parta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, Harjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Amir, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, R.S. Hadisoenarto, Dr Parijono Surjodipuro, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin Al Churaifisj, Mr H.M. Soejoedi, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H. R. Abdullah Awandi/Afandi, Kiai Hadji Ali Maksoem, Mr H. Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Susanto, Prof. Ir S. Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito Alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo alias Sujamto, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, K. H. Achmad Dasuki Siradj, Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, Roespandji Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Moh Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, Kijai Hadji Maksum, R. Ido Garnida, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, Kiagus H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. H. Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Hadji Iljas Jacoub, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Duski Samad, Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Edward Doran Damanik, Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal Abidin Nurdin, Hadji Moeda Siregar Glr Sutan Dali, Mr Suhunan Hamzah, Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani a. Rani, H. Mhd. Basioeni bin H. Imran. J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mohamad Natsir, Arnold Mononutu, Sabilal Rasjad, R.

Baroeno Djojohadikoesoemo. Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, U. P. Bombong, Sarwono S. Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, R. Achmad Soekarmadidjaja, Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tjiptoprawiro, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Nitihardja, Singgih Praptodihardjo, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Mochammad Jusuf Samah, M. Soetimboel Kertowisastro, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, S. Notosoewirjo, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, R. Soelamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita alias Lalu Abdullah, Kwee Ik Hok, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafid bin Hadji Sulaiman, Ali Kamarudin Abdulmutalib, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjech Abdullah Afifuddin, Bey Arifin, Abdul Moe'in Utsman bin Abdoel Moe'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Kusnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, Muh. Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Amir, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati.

Ketua: Rapat jang terhormat, Anggota-sidang djumlahnja 501 orang, djadi quorum jang harus ditjapai 334. Jang hadir sekarang adalah 346 orang, maka quorum telah tertjapai.

Sebagaimana Saudara-saudara sekalian mengetahuinja, hari ini kita akan mulai dengan pembitjaraan tentang Panitia Istilah.

Waktu diadakan Sidang Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.), Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) telah mengambil initiatief untuk menjusun suatu Panitia Chusus mengenai rumusan-rumusan tentang matjam-matjam kata.

Panitia itu sudah bekerdja beberapa lama dam dimaksudkan pada Rapat Pleno ini dapat pensahan tentang kedudukan dan peraturan tjara kerdjanja.

Maka dari itu, sebaiknja saja persilakan Saudara Nur Sutan Iskandar atas nama Panitia Istilah itu memberikan laporan dan pendjelasannja.

Nur Sutan Iskandar: Saudara Ketua, sebagaimana tersebut dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) No. 1/PK/1957, sidang ke-III halaman 4/VIII, jaitu laporan jang telah dibatjakan oleh Saudara Simorangkir kemarin malam tanggal 5 Nopember 1957, Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) sudah membentuk suatu Panitia Chusus Ad Hoc jang terdiri daripada 8 orang Anggota jang diberi tugas merumuskan tugas, susunan dan tjara kerdja Panitia Istilah dengan ketentuan, bahwa didalam satu minggu mereka itu harus memberikan laporan tentang hasil pekerdjaannja.

Hasil pekerdjaan Panitia Ad Hoc itu sesungguhnja seminggu kemudian telah dibahas oleh Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) dan diterima baik.

Maka pada tanggal 25 September 1957 Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.), telah dapat membentuk Panitia Istilah Konstitusi jang buat sementara sambil menunggu pengesahan Sidang Pleno Konstituante, beranggota 9 orang. Setelah selesai pembentukan itu, maka Panitia Ad Hoc itu dibubarkan.

Adapun Panitia Istilah Konstitusi itu, meskipun sekalian anggotanja diambil dari Anggota-anggota beberapa fraksi, tetapi bukan karena fraksinja maka dapat dibentuk, melainkan terutama karena keahlian jang dianggap ada pada mereka itu dalam tugas jang akan diberikan kepadanja masing-masing.

Tugas itu adalah seperti tersebut dalam surat keputusan Konstituante Republik Indonesia berpokok nomor 118, jang bunjinja sebagai berikut:

K E P U T U S A N
PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI
No. 19/K/PK/1957
tentang
Pembentukan Panitia Istilah.

PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI

dalam rapatnja ke-38 Sidang ke-III tanggal 25 September 1957 di Bandung.

Setelah mendengar: laporan hasil pekerdjaan Panitia Chusus (Ad Hoc);

M e n i m b a n g:

1. bahwa Konstituante perlu mempeladjari, memperhatikan, meneliti dan menetapkan istilah-istilah jang mungkin dipergunakan dalam penjusunan kalimat-kalimat, pasal-pasal dan ajat-ajat Konstitusi (Undang-undang Dasar), padahal istilah-istilah jang sudah ada dalam bahasa Indonesia kadang-kadang tidak sesuai artinja dan maksudnja dengan makna jang sebenarnja atau kurang memuaskan pengertiannja menurut hukum ketata-negaraan dan lain-lain;
2. bahwa kekurangan itu tidak dapat dibiarkan begitu sadja, apabila kita mengehendaki susunan Konstitusi jang sebaik-baiknja dan sedjelas-djelasnja;

3. bahwa meskipun Pemerintah — dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Republik Indonesia — sudah lama mengadakan Komisi Istilah, jang terbagi atas beberapa seksi menurut tjabang dan djenis ilmu pengetahuan, tetapi karena istilah-istilah jang telah ditetapkan dan disahkan oleh Komisi tersebut belum memenuhi keperluan Konstituante;
4. perlu membentuk suatu Panitia Istilah;

M e n g i n g a t:

1. pasal 51 ajat (4) Peraturan Tata-tertib Konstituante;
2. pasal 40 ajat (2) Peraturan Tata-tertib Konstituante.

M E M U T U S K A N :

Sambil menunggu keputusan Sidang Pleno Konstituante jang akan datang:

I. membentuk Panitia Istilah Konstitusi dengan tugas sebagai berikut:

A. berusaha mempeladjari, memperhatikan dan meneliti istilah-istilah jang sudah ada, jang harus dipakai dalam Konstitusi (Undang-undang Dasar);
djika belum terdapat atau belum ada lagi istilah jang dikehendaki itu, Panitia Istilah mentjahari dan membuat istilah-istilah sendiri, dengan pengertian, bahwa segala hasil itu hendaknja — sebelum ditetapkan mendjadi istilah resmi Konstitusi — disampaikan lebih dahulu kepada Komisi Istilah Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan di Djakarta agar dipertimbangkan dan dinjatakannja pendapatnja dan nasihatnja tentang itu;

B. tjara membuat atau membentuk istilah-istilah itu diturut djalan jang telah ditempuh oleh Komisi Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, sebagai tersebut dibawah ini:
   1. untuk keperluan dalam lingkungan para ahli dan para sardjana, istimewa bagi kesusasteraan atau perpustakaan (buku-buku, madjalah-madjalah) jang bersifat vak-tehnis dan lagi dalam kuliah diambil istilah internasional jang telah ada;
   2. untuk keperluan dalam lingkungan jang lebih besar atau untuk keperluan masjarakat Indonesia pada umumnja, disamping istilah internasional jang dimaksud diatas itu, ditjarikan sinonim:
      a. kata-kata jang telah ada didalam bahasa Indonesia baik jang asli maupun jang pindjaman;
      b. kata-kata dari bahasa daerah;
      c. kata-kata dari bahasa-bahasa jang telah lama berpengaruh atas bahasa Indonesia oleh karena agama atau kebudajaan, jaitu bahasa Arab, bahasa Sangsakerta, bahasa lain-lain;
      d. terdjemahan maksud (bukan „kulit") istilah itu dalam bahasa Indonesia;
      e. kata-kata dari salah satu bahasa Barat dan lain-lain.

3. untuk paham jang belum mempunjai nama internasional dipakai:
   a. kata-kata Indonesia,
   b. kata-kata darj bahasa daerah,
   c. kata-kata dari bahasa asing,
   d. untuk paham jang leksikografis belum terkenal dalam bahasa manapun djuga (misalnja mungkin dalam ilmu kedokteran, ilmu alam dan lain-lain), dibuat istilah setjara internasional (dengan bahan-bahan latin) dan disamping itu dibuat istilah jang lebih populer dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah;
4. sekalian istilah itu disesuaikan dengan hukum bahasa Indonesia istimewa hukum pembentukan kata-kata;
5. edjaan segala istilah itu didjalankan sedapat-dapatnja setjara fonetis;

II. Menetapkan susunan Panitia Istilah jang terdiri dari 9 orang Anggota Panitia Persiapan Konstitusi sebagai berikut:
seorang Ketua,
seorang Wakil Ketua,
seorang Sekertaris dan
enam orang Anggota;

III. Menundjuk sebagai Anggota-anggota Panitia Istilah:

1.	Prof. Mr. Dr R.M. Soeripto	Anggota No. 125	P.N.I.
2.	Mr Djamaludin Datuk Singo Mangkuto	Anggota No. 511	Masjumi
3.	Drs B. Mang Reng Say	Anggota No. 225	Katholiek
4.	Mr J.C.T. Simorangkir	Anggota No. 19	Parkindo
5.	Maroeto Nitimihardjo	Anggota No. 67	Murba
6.	Prof. K.H.A. Kahar Muzakkir	Anggota No. 85	Masjumi
7.	Nur Sutan Iskandar	Anggota No. 403	P.N.I.
8.	Tan Ling Djie	Anggota No. 77	P.K.I.
9.	Moenawar Djaelani	Anggota No. 139	N.U.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,
2. Anggota-anggota Konstituante,
3. Komisi Istilah Djl. Diponegoro 82 Djakarta,

untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Bandung, 25 September 1957.
WK. K E T U A IV
KONSTITUTANTE REPUBLIK INDONESIA,
SEKERTARIS DJENDERAL,

t.t.d.

(Mr Usep Ranawidjaja).

t.t.d.

(Ir Sakirman).

Saudara Ketua, pada tanggal itu djuga jaitu tanggal 25 September 1957 Panitia Istilah Konstitusi mulai mengadakan rapat. Didalam rapatnja jang pertama itu ditetapkanlah susunan seperti dibawah ini, jaitu:

Ketua: Saudara Nur Sutan Iskandar,
Wakil Ketua: Saudara Djamaludin Datuk Singo Mangkuto,
Penulis atau Sekertaris: Saudara Tan Ling Djie,
dan Saudara-saudara jang 6 lagi mendjadi anggota.

Lain daripada itu Panitia Istilah Konstitusi telah menetapkan pula bahwa rapat-rapat selandjutnja akan diadakan pada tanggal 28, 29, 30 dan 31 Oktober 1957.

Rapat-rapat itupun telah berlangsung dan telah memperbintjangkan serta menetapkan beberapa buah istilah, diantara istilah-istilah jang terdapat didalam penggolongan soal-soal setjara sistimatik sebagai bahan sistimatik jang telah diterima oleh Rapat Pleno tanggal 13 Djuni 1957. Hasilnja Saudara Ketua, akan kami kemukakan pada Sidang jang terhormat kelak, jakni pada suatu waktu jang akan kami tentukan.

Tambahan lagi sebagai pedoman pekerdjaan sehari-hari telah kami perbuat pula ketentuan:

Pertama : Penjelidikan istilah-istilah jang telah terpakai dalam Konstituante. Benarkah maksudnja atau tidak ditindjau dari pandangan tehnis setjara ilmiah objektif.

Kedua : Memperhatikan istilah-istilah jang dikemukakan oleh Anggota-anggota Konstituante, apakah maksudnja jang sebenarnja.

Ketiga : Mentjari dan menetapkan istilah-istilah jang mungkin dipergunakan oleh Konstituante.

Sekianlah Saudara Ketua, Panitia Istilah Konstitusi akan terus bekerdja apabila telah mendapat pensahan dari Sidang dan Pleno Konstituante jang terhormat sekarang ini, baik tentang susunannja maupun tentang tugasnja dan lain sebagainja.

Ketua: Rapat jang terhormat, adakah diantara Anggota-anggota jang ingin menanjakan sesuatu hal mengenai pembentukan Panitia Istilah ini, atau jang ingin berbitjara?

(Rapat: Tidak ada!).

Djadi susunan Anggota Panitia Istilah ini sudah bisa disahkan, Saudara-saudara sekalian? Setudju disahkan?

(Rapat: Setudju!).

Kemudian Saudara-saudara, saja ingin mempergunakan waktu sekarang ini untuk mendapat pula pensahan tentang beberapa mutasi dikalangan Konstituante ini baik jang mengenai Panitia Persiapan Konstitusi maupun mengenai Panitia Rumah-Tangga.

Dalam Panitia Persiapan Konstitusi, diangkat beberapa Anggota baru, jaitu:

Saudara Sarino Mangunpranoto, Saudara Hadisoenarto, Saudara Joesoef Rasidi, ketiga-tiganja dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Saudara Zainal Abidin Ahmad, Saudara Djamaluddin Gelar Datuk Singo Mangkuto, Saudara V.B. da Costa.

Jang kedua Saudara itu dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan jang saja sebut terachir ini dari Fraksi Katholiek.

Dapatkah disahkan Anggota-anggota baru ini untuk Panitia Persiapan Konstitusi?

(Rapat: Setudju!).

Kemudian Anggota baru untuk Panitia Rumah-Tangga hanja seorang, jaitu Saudara jang terhormat, Soegito alias Danoesoegito.

Bisa disahkan Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!).

Saudara-saudara, soal jang saja sisipkan sekarang ini, sebelum kita bisa membuka Pemandangan Umum tentang Wilajah, sudah habis, akan tetapi untuk menepati djandji Ketua, maka Pemandangan Umum tentang Wilajah baru, dimulai djam 10.00.

(Beberapa Anggota: Djam 11.00!).

Djam 11.00 Saudara-saudara. Maka dari itu rapat ini saja schors. Sementara itu saja persilakan djuga Saudara-saudara mempergunakan waktu satu setengah djam ini sebaik-baiknja.

Sebelum itu barangkali ada baiknja saja umumkan bahwa Saudara-saudara jang sudah mentjatatkan diri untuk berbitjara, ada 19 orang. Tetapi ini tidak mengapa, barangkali Saudara-saudara ini hanja akan mempergunakan waktu 5 menit, sehingga pagi ini bisa selesai atjara mengenai Wilajah Negara itu.

Sementara itu saja mengundang Saudara-saudara dari Panitia Musjawarat Konstituante untuk berkumpul sekarang djuga.

Rapat saja schors sampai djam 11.00.

(Rapat dischors pada djam 09.32 dan dibuka kembali pada djam 11.15).

Ketua: Rapat saja buka kembali.

Saudara-saudara jang terhormat, sekarang kita mulai dengan Pemandangan Umum mengenai Wilajah Negara. Untuk melandjutkan soal ini, sebaiknja saja minta bantuan dari Saudara-saudara jang akan berbitjara supaja menghemat waktu, jaitu umpamanja jang telah mentjatatkan diri untuk berbitjara pada rapat siang ini, rapat kita jang akan berlangsung sampai djam 13.00, tetapi jang berbitjara hanja 2 atau 3 orang sadja, karena jang lainnja minta berbitjara malam nanti. Dengan demikian saja kira, kita tidak dapat mempergunakan waktu jang sebaik-baiknja. Maka saja minta kepada para

tjalon pembitjara sekarang, djangan sampai ada pernjataan belum bersedia sekarang dan sedianja malam nanti. Djadi kepada mereka jang sudah ditetapkan untuk berbitjara sekarang supaja siap sedia untuk berbitjara sekarang. Dengan demikian kita akan bisa menjelesaikan soal ini selekas-lekasnja.

Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai musjawarat untuk merumuskan hasilnja, tentu sadja kita terlebih dahulu harus membentuk Panitia Perumus. Untuk kali ini saja usulkan supaja Panitia Perumus itu terdiri dari lima orang, supaja mendjamin lebih tjepat kerdjanja dan berhubung dengan ringan persoalannja sekarang ini.

Jang saja usulkan untuk duduk dalam Panitia Perumus itu, ialah sebagai berikut:

1. Saudara M.A. Chanafiah,
2. Saudara Ali Masjhar,
3. Saudara A. Sani Karim,
4. Saudara Mr Hadji Muhammad Soejoedi dan
5. Saudara Rumani Barus.

Apakah dapat disetudjui usul saja ini?

(Rapat: Setudju!).

Dengan demikian, Saudara-saudara jang nantinja akan duduk dalam Panitia Perumus itu, mulai dari sekarang sudah harus mengikuti sungguh-sungguh Pemandangan Umum jang akan dimulai sekarang ini.

Sebagai pembitjara pertama dipersilakan Saudara I Gde Putra Kamayana untuk memberikan pemandangannja mengenai Wilajah Negara.

I Gde Putra Kamayana: Saja tidak bersedia sekarang, tetapi malam nanti.

Ketua: Saudara-saudara, tjontoh jang demikian itu, tidak memberikan bantuan penggunaan waktu jang seefficient-efficientnja.

Sekarang dipersilakan Saudara Ido Garnida.

Ido Garnida: Saudara Ketua jang terhormat, sebagai pendahuluan Fraksi kami, Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) terlebih dahulu mengutjapkan penghargaan jang setinggi-tingginja kepada Saudara Ketua dan seluruh Anggota Panitia Persiapan Konstitusi beserta Komisi-komisinja, jang didalam waktu reces Sidang Pleno, telah menunaikan tugasnja dengan selamat.

Tidak lupa pula kami sampaikan utjapan penghargaan kepada Sekertariat dan seluruh pegawai Konstituante, jang telah memberikan iurannja terhadap pekerdjaan kita, jang sangat penting ini.

Saudara Ketua jang terhormat, sesuai dengan kehendak kita bersama, agar Konstitusi kita dapat selesai dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, dengan tidak mengurangi serieusiteit-ketelitian dalam pekerdjaan kita, kami menegaskan disini, bahwa Fraksi kami

ingin melihat adanja peringkasan-peringkasan dalam Pemandangan Umum kita, agar dengan ini banjak waktu dihemat.

Inilah sebabnja Fraksi kami selalu mentjoba memberikan sumbangan pikiran kami jang berbentuk singkat dan kadang-kadang nampaknja kurang mendalam. Padahal tidak. Karena verdieping telah dilanceer oleh Saudara-saudara Anggota jang lain, dari Fraksi-fraksi jang lain dan titik-titik persamaan sering banjak didapat.

Hal-hal jang telah dikemukakan oleh rekan-rekan jang lain jang terhormat tjukup kami onderstrepen sadja.

Saudara Ketua, mengenai Wilajah ini sesuai dengan harapan Saudara Ketua, agar tidak pandjang-pandjang, kami, sesudah menelaah semua surat-surat perundingan jang tersedia pada kami berpendapat sebagai berikut:

I. Wilajah Negara kita ialah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 2 Undang-undang Dasar Sementara jang berbunji:

„Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia". Jang dimaksud dengan ini sangat luas, tapi pengertian kami ialah hanja Hindia-Belanda dulu, tidak lebih dari itu.

Pikiran-pikiran atau suara-suara jang mengehendaki lebih dari Hindia-Belanda dulu kiranja akan berbahaja bagi negara kita, akan mempersulit lagi perdjuangan merebut Irian Barat. Dan kita akan mengingkari pikiran kita sendiri jang anti-imperialisme. Dan kita akan dapat dituduh meninggalkan prinsip perdamaian.

Sikap kami ini didasarkan atas kenjataan-kenjataan sekarang, jang tidak dapat kita kesampingkan. Kenjataan-kenjataan adanja dua blok raksasa jang pada masa ini sedang berperang dingin dan berlomba-lomba membuat dan mendemostrasikan alat-alat nuclearnja jang maha dahsjat itu.

Dan sikap kami ini djuga berpokok pangkalkan pada proklamasi Kemerdekaan Bangsa tahun 1945, jang mengehendaki Wilajah bekas Hindia-Belanda.

Dimana tempat kita antara dua blok raksasa itu? Ditengah-tengah.

Sikap ini keluar harus terdengar dan sudah terdengar dari pihak Pemerintah dalam bentuk politik luar negerinja jang lazim disebut politik bebas-aktif.

Suara inipun harus terdengar dari lembaga pembuat Undang-undang Dasar, Konstituante ini dalam menentukan isi Wilajah Negara kita, djika kita berhasrat menjelamatkan negara dan tidak mau melanggar politik tjinta perdamaian dan politik bersahabat baik dengan tetangga, sesuai dengan djiwa Konperensi Asia-Afrika, Irian Barat terang masuk Wilajah kita.

Jang lain-lainnja seperti Borneo Utara, Timor Timur, Irian Timur, tidak ingin Fraksi kami itu digugat-gugat.

Memang ethnologisch-geografis dapat hal itu dipertanggung-djawabkan, tetapi ratio jang rieel dan sehat, dengan melihat pengalaman jang 12 tahun ini dan keadaan dalam negeri, menentang pengakuan Wilajah jang termasuk kedalamnja sebenarnja daerah-daerah "Indonesia-Irredenta" itu.

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah pikiran Fraksi kami pada waktu ini. Ini tidak berarti, bahwa rumusan jang akan kami berikan kepada isi Wilajah itu ialah bekas Hindia-Belanda. Tidak Kurang tepat kiranja kalau dimuat demikian.

Kata Hindia-Belanda tidak baik ada tertjantum dalam Konstitusi kita. Kurang patriotis Undang-undang Dasar kita nanti. Lebih baik itu dimuat didalam pendjelasan nanti. Tapi tidak didalam Konstitusi an sich.

Saudara Ketua, djusteru mengenai Wilajah ini Konstitusi kita harus flexible, plastis benar. Tafsiran pada saat-saat Konstitusi dinjatakan sah, belum lagi tafsiran pada saat jang lain. Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 pasal 2 sudah baik, althans jang mengenai isinja. Hanja kalimatnja dapat diubah misalnja mendjadi: „Republik Indonesia meliputi Wilajah Indonesia."

Saudara Ketua, sekianlah pendapat Fraksi kami Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) tentang Wilajah ini.

Kami berpendapat bahwa untuk soal jang sedang kita bahas ini dan djuga nanti mengenai Bahasa, tjukup hanja diadakan 1 kali Pemandangan Umum sadja, dengan tidak mengurangi Peraturan Tata-tertib kita, djika perlu.

Laporan Komisi IV mengenai Wilajah ini jang telah disahkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi Fraksi kami sokong sepenuhnja.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Djazulie Kartawinata.

Muh. Djazulie Kartawinata: Malam nanti, Saudara Ketua,

Ketua: Saudara jang terhormat M.A. Chanafiah.

M.A. Chanafiah: Saudara Ketua, Saudara-saudara jang terhormat, Panitia Persiapan Konstitusi telah menjampaikan kepada kita bahan-bahan mengenai Wilajah Negara. Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) berpendapat, bahwa bahan-bahan jang telah disadjikan itu mentjukupilah untuk pembitjaraan dan pembahasan selandjutnja didalam Rapat Pleno ini. Djika bahan-bahan ini dalam masa sidang jang berlangsung sekarang dapat ditambah dengan keterangan-keterangan para ahli tentang ruang angkasa, laut-territoriaal dan lain-lain, seperti jang dirasakan kebutuhanja oleh Panitia Persiapan Konstitusi, kami rasa tidaklah akan banjak rintangan bagi kita untuk sampai kepada satu kesimpulan mengenai Wilajah itu.

Saudara Ketua, pembahasan bahan-bahan tentang Wilajah jang telah disampaikan ini kami bagi dalam 4 bagian, jaitu:

1. Tentang istilah Wilajah Negara,
2. Tentang Definisi Wilajah,
3. Tentang isi Wilajah Negara,
4. Tentang perumusan.

1. Tentang istilah Wilajah Negara.

Dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, maupun dalam Undang-undang Dasar Sementara jang berlaku sekarang, istilah: „Wilajah Negara" tidak kita djumpai. Istilah „Wilajah Negara" kita djumpai dalam daftar soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, jang telah diputuskan oleh Pleno Konstituante ini pada tanggal 13 Djuni 1957. Apa jang dimaksudkan dengan „Wilajah Negara" dari daftar soal-soal tersebut diatas, kiranja tak adalah keragu-raguan, jaitu apa jang dalam bahasa Belanda dimaksud dengan "grondgebied". Untuk pengertian jang sama jaitu grondgebied-Undang-undang Dasar Sementara memakai istilah „daerah" (Lihat pasal 2 Undang-undang Dasar Sementara). Untuk pengertian ini istilah „daerah" telah dipergunakan djuga oleh Belanda dalam perundang-undangan negara-negara bonekanja. (Lihat misalnja Peraturan Tentang Pembentukan Negara Indonesia Timur, Staatsblad 1946 Nomor 143, pasal 1, ajat (2).

Disamping itu, istilah „daerah" terdapat djuga dalam daftar soal-soal jang telah diputuskan Pleno Konstituante ini pada tanggal 13 Djuni 1957 itu. Jang dimaksud dengan „daerah" disini ialah bahagian-bahagian dalam hubungan desentralisasi.

Djadi Saudara Ketua kita lihat, bahwa ada satu pengertian (grondgebied) dengan dua istilah (wilajah dan daerah); ada pula satu istilah (daerah) jang dipergunakan bagi dua pengertian (grondgebeid dan desentralisasi). Hal tersebut diatas terang dapat membingungkan. Adalah penting bagi kita semua dalam bidang tertentu mempunjai hanja satu istilah bagi satu pengertian. Baiklah Panitia Istilah jang telah kita bentuk menetapkan dalam bidang ketata-negaraan ini istilah apa jang tepat bagi grondbebied dan istilah apa pula sebaiknja jang berhubungan dengan desentralisasi itu. Ditekankan disini dalam bidang ketata-negaraan, karena istilah-istilah itu, disamping istilah-istilah adalah djuga kata-kata jang biasa dipergunakan dalam pertjakapan sehari-hari.

2. Tentang Definisi Wilajah.

Menetapkan definisi dari sesuatu soal, pada umumnja sangat berfaedah. Dengan definisi itu tidak mungkin atau setidak-tidaknja terbataslah kemungkinan penjelewengan dalam membitjarakan soal tersebut. Pembitjaraan dapat diharapkan lantjar dan effecient dengan definisi tadi sebagai pegangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diataslah rupanja Komisi Konstitusi IV telah menetapkan sebuah definisi tentang Wilajah. Ternjata, bahwa penetapan definisi itu tidak berlangsung dengan tidak mengalami kesukaran. Pertama-tama Komisi Konstitusi IV dengan hati-hati sekali memberi nama definisinja dengan definisi sementara. Pada mulanja definisi sementara ini berbunji:

> „Wilajah negara adalah sebahagian dari permukaan bumi, baik laut maupun daratan, termasuk ruang-angkasa diatasnja, jang berada dibawah kekuasaan (jurisdictie)-de facto atau de jure dari sesuatu Negara".
> (Rapat ke-3 Komisi Konstitusi IV, tanggal 27 Agustus 1957).

Dalam rapatnja jang ke-5, dua hari sesudah itu, Komisi tersebut memperbaiki definisi-sementaranja mendjadi:

„Wilajah Negara adalah sebahagian dari permukaan bumi, baik laut maupun daratan, termasuk ruang angkasa diatasnja, jang berada dibawah kekuasaan (jurisdictie) baik de facto dan de jure", atau "de jure" sadja, dari sesuatu Negara".

Saudara Ketua, apakah jang menjebabkan kesukaran-kesukaran jang dialami oleh Komisi Konstitusi IV dalam menetapkan definisi-sementara Wilajah itu? Sebabnja tidak lain, karena persoalannja sudah terlalu djelas. Wilajah Negara pada umumnja dapat diberi definisi setjara ilmiah. Dalam pada itu, Wilajah Negara Republik Indonesia masih berada dalam pendjadjahan untuk sebahagiannja. Disinilah terdjepitnja Komisi Konstitusi IV itu, antara definisi umum setjara ilmiah dan kenjataan dengan Wilajah Negara Republik Indonesia jang sudah djelas bagi kita semua. Dengan tidak mengurangi penghargaan kepada Komisi Konstitusi IV, jang pada dasarnja hendak melakukan tugasnja setjara ilmiah, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) berpendapat, bahwa dalam membitjarakan Wilajah Negara Republik Indonesia jang telah djelas bagi kita itu, tidaklah diperlukan suatu definisi. Malahan dengan menerima definisi seperti jang dikemukakan itu, ada kemungkinan kita atau tidak bekerdja setjara ilmiah lagi seperti jang dimaksud atau mengingkari suatu kenjataan jang telah djelas.

Oleh karena itu Saudara Ketua, kami menjarankan supaja djanganlah kita membuang waktu dengan definisi dalam hal ini. Marilah kita pentingkan kenjataan jang telah djelas betul bagi kita.

3. Tentang Isi Wilajah Negara.

Saudara Ketua, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1945 tidak memuat ketentuan apapun jang mengantur Wilajah Negara. Undang-undang Dasar Sementara jang sekarang ini ada memuatnja, jaitu pasal 2, jang menjatakan, bahwa „Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia". Akan tetapi tidaklah ada tertjantum perintjian lebih landjut tentang daerah Indonesia itu. Meskipun begitu, bukanlah ini suatu keanehan. Banjak Undang-undang Dasar jang tidak memuat perintjian Wilajah Negara.

Djadi, sekalipun tidak kita djumpai perintjian Wilajah itu dalam Undang-undang Dasar Sementara kita, tidaklah itu berarti ada kekaburan tentang Wilajah Negara kita itu. Dalam hal ini, seperti djuga dalam hal-hal lain jang bersangkutan dengan kemerdekaan kita, kita berpokok-pangkal pada Proklamasi 1945. Untuk siapakah dan untuk daerah manakah proklamasi kemerdekaan itu dilakukan? Djika kita selajang pandang menindjau kembali pertumbuhan kita sebagai suatu bangsa dalam arti politik sekarang ini kita lihat, bahwa ribuan pulau-pulau diantara Asia dan Australia didiami oleh keluarga Bangsa Indonesia dalam arti ethnologisch. Bahagian tertentu dari pulau-pulau ini kemudian djatuh ditangan Belanda jang terus mendjadjahnja selama tiga setengah abad. Sebahagian dari keluarga Bangsa Indonesia dalam arti ethologisch jang tinggal dalam bahagian

tertentu jang didjadjah Belanda dan merupakan kesatuan ketata-negaraan itu, mengalami pertumbuhan politiknja sendiri, jang berlainan dengan pertumbuhan politik keluarga Bangsa Indonesia diluar itu. Persamaan nasib dan persamaan kehendak membuat mereka kuat bersatu untuk melepaskan diri dari pendjadjahan Belanda. Sembojan pergerakan „dari Sabang sampai Merauke" mendjadi pegangan. Karena itu Proklamasi tahun 1945 tidak dapat lain daripada untuk seluruh daerah jang didjadjah Belanda menurut keadaan sebelum Djepang masuk ke Indonesia, termasuk Irian Barat.

Perkembangan selandjutnja tidak menguntungkan Irian Barat sebagai bahagian dari Wilajah Republik Indonesia. Belanda mendjadikannja daerah sengketa, malahan mendudukinja dan memasukkannja kedalam Undang-undang Dasar Belanda sebagai bahagian dari keradjaan Belanda. Alasan jang dipakai Belanda ialah, bahwa suku bangsa Irian Barat tidak termasuk Bangsa Indonesia dan karena itu berhak menentukan nasibnja sendiri. Andai kata benar alasan pertama jang dikemukakan Belanda itu, andai kata benar, tidaklah ini berarti tidak mungkin suku bangsa Irian Barat bersama-sama dengan Bangsa Indonesia membentuk satu negara. Tiga setengah abad senasib sepenanggungan lebih dari tjukup mengikat bangsa-bangsa apapun jang berada dalam satu daerah untuk bersama-sama mendirikan satu negara. Ada tjukup banjak negara-negara jang seperti itu didunia ini. Djika jang dikemukakan Belanda „hak menentukan nasib sendiri", Bangsa Indonesia di Irian Barat sudah menentukan itu. Mereka telah menentukan, bahwa Irian Barat adalah bahagian dari Republik Indonesia. Pergolakan di Irian Barat jang heroik dan jang tidak henti-hentinja itu adalah bukti jang tidak dapat disuruk-surukkan.

Begitulah Saudara Ketua, djelas batas-batas Wilajah Negara kita itu. Dari permulaan kemerdekaan kita hingga sekarang ini batas-batas Wilajah ini tidak pernah mendjadi sengketa Internasional, ketjuali soal Irian Barat antara Belanda dan kita.

Tractaat-tractaat mengenai perbatasan, seperti jang dimuat dalam Staatsblad tahun 1917 nomor 6 buat Timor dan seperti jang tertera dalam Staatsblad tahun 1930 Nomor 375 buat Kalimantan masih berlaku dan ditaati.

Disamping itu, jang mendjadi persoalan sekarang, djusteru dengan adanja kemadjuan pendapat tentang soal-soal jang bersangkutan, ialah: ruang angkasa, laut territorial dan lautan diantara pulau-pulau kita.

Pada saat ini ruang angkasa bagi negara kita diatur oleh ketentuan dalam Staatsblad tahun 1928 Nomor 536 dan Staatsblad tahun 1933 Nomor 339. Pengaturan laut territorial, kita dapati dalam Staatsblad tahun 1939, Nomor 442.

Kami menjetudjui pendapat jang mengehendaki perubahan dalam pengaturan ruang angkasa dan laut territorial itu, supaja selaras dengan perkembangan sekarang ini. Kamipun menjetudjui dimaksukkannja lautan diantara pulau-pulau kita sebagai Wilajah Negara, melihat kepentingan keamanan dan kedaulatan negara kita. Ingat sadja misalnja latihan-latihan perang Seato di Lautan Djawa. Sesuai

dengan jang dirasakan oleh Panitia Persiapan Konstitusi, ada baiknja bila dalam masa Sidang Pleno kita memberi kesempatan kepada para ahli memberikan pemandangannja kepada kita. Ini perlu, supaja dapat kita tetapkan tjara jang sebaik-baiknja untuk mentjapai maksud kita itu.

4. Tentang perumusan.

Saudara Ketua, tentunja tidak semuanja dapat dirumuskan lengkap dalam Undang-undang Dasar. Kami menjokong pendapat jang mengehendaki pendjelasan Undang-undang Dasar jang mempunjai kekuatan hukum jang sama seperti Undang-undang Dasar itu sendiri. Mengenai Irian Barat, kami tidak dapat menjetudjui dimasukkannja dalam pasal Undang-undang Dasar. Tjukup dimuat didalam pendjelasan Undang-undang Dasar sadja.

Tentang perumusan itu sendiri kami berpendapat, bahwa kita sekarang telah dapat merumuskan isi Wilajah Negara. Dalam hal ini kami dapat menjetudjui perumusan jang telah diambil oleh Komisi Konstitusi IV, jaitu:

„Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945", dengan pendjelasannja:

1. Jang dimaksud dengan Wilajah Indonesia ialah Wilajah „Hindia Belanda" dahulu.
2. Lautan/Perairan jang ada diantara pulau-pulau kita maksuk Wilajah Negara Indonesia.
3. Lautan/perairan diantara pulau-pulau kita dengan negara lain menurut ketentuan-ketentuan jang ada dalam traktat-traktat/perdjandjian-perdjandjian internasional jang berlaku.
4. Ruang angkasa diatas bahagian bumi tersebut pada (1) dan (2) termasuk Wilajah Indonesia.

Adapun perumusan sebagai pasal dalam Undang-undang Dasar menurut pendapat kami, baik ditugaskan kepada Panitia Persiapan Konstitusi. Alasan-alasannja adalah seperti berikut:

1. Pekerdjaan merumuskan pasal Undang-undang Dasar itu adalah pekerdjaan jang meminta ketelitian.
2. Kita masih memerlukan putusan Pleno ini tentang bentuk Pemerintah.
3. Masih diperlukan keterangan para ahli tentang ruang angkasa, laut territorial dan sebagainja.

Achirnja sebagai penutup kami mengusulkan, sekalipun agak menjimpang dari tugas jang sebenarnja, kita didalam Pleno ini dapatlah mengambil suatu resolusi untuk memperkuat perdjuangan merebut kembali Irian Barat, jang pada waktu ini sedang dilakukan ditanah air kita.

Terima kasih, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Achmad Soekarmadidjaja.

R. Achmad Soekarmadidjaja: Saudara Ketua jang terhormat, untuk memperpendek waktu kata terima kasih dan seterusnja, kami idem dito dengan jang diutjapkan oleh Saudara Ido Garnida.

Panitia Persiapan Konstitusi telah memadjukan suatu perumusan mengenai isi Wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

„Wilajah Negara Republik Indonesia, ialah Wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia, jang diperoklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945".

Kami dari Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) sebetulnja untuk sementara dapat menjetudjui perumusan tersebut, oleh karena pada waktu ini kami belum mendapat bahan-bahan jang sangat tjukup untuk menetapkan suatu perumusan jang definitief.

Pertanjaan selandjutnja jang penting untuk kami adalah demikian; apa sebabnja kita mengambil isi Wilajah Negara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sadja, sebagai isi Wilajah Negara kita?

Saudara-saudara jang terhormat, djanganlah lupa bahwa isi Wilajah Negara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah sebetulnja sama dengan isi Wilajah „Hindia Belanda" dahulu. Akan tetapi Saudara-saudara djanganlah lupa pula bahwa isi Wilajah Hindia Belanda itu adalah merupakan suatu isi Wilajah daripada penanda-tanganan perdjandjian-perdjandjian atau tractaat-tractaat oleh Negara Belanda dengan salah satu Negara jang lain dan djikalau kita meneliti sedjarah banjak sekali tractaat-tractaat lain jang telah dibuat oleh Belanda dengan Negara-negara lain itu, umpamanja;

1892 — Perdjandjian antara Negara Belanda, Keradjaan Inggris dan Irland untuk menetapkan batas-batas daripada daerah-daerah kepunjaan Belanda jang berada di Kalimantan dan Negara-negara di Kalimantan jang berada dibawah perlindungan (protectie) Inggris.

1895 — Perdjandjian antara Nederland, Inggris dan Irland untuk menetapkan batas-batas di Irian antara Wilajah-wilajah jang berada dibawah kekuasaan Negeri Belanda dan kekuasaan Inggris.

1906 — Perdjandjian antara Negeri Belanda dan Portugal untuk menetapkan batas-batas antara kedua Negara tersebut didaerah Timor.

1809 — Idem

1916 — Penetapan batas-batas daripada daerah kekuasaan Belanda dan Inggris di Kalimantan Utara.

1917 — Idem

1930 — Perdjandjian mengenai hal-hal jang berhubungan dengan batas-batas antara Irian Barat dan Irian Timur, jang berada dibawah kekuasaan keradjaan Inggris dalam lingkungan Dominion Australia.

1937 — Jang paling achir merupakan rangkaian tractaat-tractaat jang telah dibuat oleh Belanda dengan Negara Asing, ialah per-

djandjian mengenai perbatasan antara Nederland Nieuw Guinia dan daerah Nieuw Guinea dibawah kekuasaan mandaat Inggris dalam Wilajah Gemelnebest van Australia.

Apa jang tadi dirumuskan oleh Panitia Persiapan Konstitusi jang dibatjakan tadi, adalah merupakan hasil dari pada tractaat-tractaat jang telah dibut oleh Belanda dalam tahun 1937.

Terang sekali djikalau kita harus memilih antara tractaat-tractaat jang telah dibuat dalam waktu-waktu jang lampau, tractaat terachir jang dibuat Belanda jang menghasilkan isi Wilajah Nederland Indie atau isi Wilajah Negara Republik Indonesia menurut Proklamasi 17 Agustus 1945 itu, belum tentu merupakan tractaat jang paling menguntungkan negara kita.

Sedjarah merupakan dan menghasilkan bahan-bahan jang terpenting guna menetapkan garis perdjuangan selandjutnja dan dalam rangkaian persoalan mengenai isi Wilajah Negara kita ini, baik 17 Agustus 1945 maupun kata lain jang menghasilkan berturut-turut tractaat-tractaat tadi itu, adalah merupakan bahan jang patut dipeladjari lebih dalam sehingga akan menghasilkan suatu perumusan sedemikian rupa, sehingga pintu tidak tertutup untuk daerah lain disekitarnja jang berada diluar kekuasaan Negara Republik Indonesia dikemudian hari dapat dimasukkan ke Wilajah Negara kita.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Rumani Barus.

Rumani Barus: Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota jang terhormat. Mengenai atjara pertama dalam Sidang Pleno ke-III dari Konstituante ini, ialah tentang Wilajah, kami dari Fraksi Partai Keristen Indonesia (Parkindo) hendak mengemukakan beberapa pendirian pokok sebagai berikut:

Pada umumnja kami dapat menerima hasil pengolahan Komisi IV dari Panitia Persiapan Konstitusi, seperti jang telah disampaikan malam kemarin kepada Sidang Pleno ini. Tetapi walaupun demikian kami hendak mempertegas beberapa hal jang kami anggap harus mendapat perhatian seperlunja.

Sedjadjar dengan pembagian jang telah diadakan oleh Komisi Konstitusi IV Panitia Persiapan Konstitusi dalam pembahasan persoalan tersebut, kami akan membagi pembitjaraan kami atas tiga bagian pokok ditambah dengan pernjataan-pernjataan Fraksi seperlunja.

I. Mengenai definisi Wilajah.

Oleh karena dengan djelas telah diterangkan dalam laporan Komisi Konstitusi IV dan djuga diulang dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi sendiri, bahwa definisi itu bersifat sementara dan hanja mendjadi pegangan dan pedoman kerdja bagi Komisi Konstitusi IV dan tidak boleh mendjadi pangkalan dalam perwudjudan tjita-tjita kita, maka kami dapat menjetudjui perumusan tentang Wilajah seperti jang telah dikemukakan oleh Komisi Konstitusi IV.

Pendapat-pendapat jang hendak kami adjukan selandjutnja mengenai beberapa bagian dari definisi itu ialah:

1. Sifat sementara itu hendaknja selekas-lekasnja diubah mendjadi tetap dengan djalan perumusan setelah mengundang para ahli tentang soal tersebut dan mengumpulkan bahan-bahan jang diperlukan.

2. Kami menganggap bagian kalimat "de facto dan de jure atau de jure sadja" tepat, mengingat masih adanja daerah jang belum masuk dalam kekuasaan de facto dan de jure dari Republik Indonesia.

Dengan memegang ketat kepada definisi bahwa kekuasaan sesuatu negara harus de facto dan de jure, maka definisi itu akan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk memukul kita sendiri. Tambahan „atau de jure sadja" lebih tepat bagi keadaan kita, apalagi mengingat pendjelasan jang diberikan oleh Prof. Dr Mr Soepomo tentang pasal 2 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.

3. Dalam taraf terachir kita dapat mengatakan, bahwa mengingat kedjadian-kedjadian dalam sedjarah ketata-negaraan didunia achir-achir ini, pengakuan de jure dan atau de facto tidak mendjadi unsur mutlak dalam berdirinja sesuatu negara.

Tjontoh: Republik Rakjat Tiongkok (R.R.T.) jang berdiri terus tanpa pengakuan Amerika Serikat umpamanja.

II. Mengenai isi Wilajah.

1. Mengenai „isi Wilajah" kami menjetudjui apa jang telah di kemukakan oleh Komisi Konstitusi IV ditambah dengan pendjelasan-pendjelasannja.

Kami mengerti bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 jang diproklamasikan, ialah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan didalamnja tidak terdapat bentuk Pemerintah dan Wilajahnja. Dari itu kami menerima perumusan itu inhaerent pendjelasan-pendjelasannja.

2. Mengingat perkembangan-perkembangan muta'hir ini, kami hendak minta perhatian jang sungguh tentang kekuasaan diatas perairan dalam lingkungan kepulauan kita agar dinjatakan perairan kita.

Kami mengerti, bahwa kita akan diperingatkan kepada adanja sesuatu pengertian internasional jang dinamai "Mare-Liberum" jang bersumber dalam abad dimana orang belum sampai pada perkembangan tehnik seperti sekarang. Kepentingan keamanan dan kemerdekaan kita tidak akan dapat kita korbankan untuk keperluan orang-orang lain. Apakah ini tidak bersifat Unilateral? Mungkin! Proklamasi kitapun Unilateral djuga!

Orang tentu mengatakan bahwa dibelakang pernjataannja itu harus ada tenaga untuk mempertahankannja agar kita djangan disebut Don Quischot — achtig. Itu adalah urusan lain berikutnja dalam pembangunan negara kita.

Demikian djuga halnja mengenai kekuasaan diangkasa dan dibawah permukaan bumi. Teori dan hukum tentang Continental Shelf dan Sub soil harus kita perdalam dan praktekkan demi kepentingan Nusa dan Bangsa dalam lapangan ekonomi dan Strategi chususnja.

III. Mengenai Formulering rantjangan pasal dalam Undang-undang Dasar tentang Wilajah.

Fraksi kami dapat memahami pendirian Komisi Konstitusi IV untuk belum mengadjukan rantjangan pasal tersebut. Kami adjukan kepada Pleno agar mengambil keputusan menegaskan Komisi Konstitusi IV merantjang pasal dalam Undang-undang Dasar mengenai Wilajah.

IV. Soal Wilajah dalam hubungan Irian Barat.

Fraksi kami memahami bahwa dalam persoalan Wilajah ini Irian Barat merupakan faktor pemikiran jang penting. Fraksi kami berpendapat bahwa bagaimanapun djuga Irian Barat harus dinjatakan dan kemudian diwudjudkan sebagai daerah Wilajah Negara Indonesia.

Dalam hal ini ada satu faktor jang kami hendak singgung sepintas lalu. Persoalan Irian Barat ini bukan semata-mata perdjuangan kita jang berada diluar Irian Barat, tetapi djuga perdjuangan pribumi sendiri. Kita hendaknja dapat memenuhi keinginan mereka mengenai Dasar Negara kita. Sebaliknja mereka dengan djelas mengetahui kemana mereka akan dibawa.

Kami anggap soal Dasar Negara nanti akan mempunjai peranan jang sangat penting, mungkin jang terpenting dalam perdjuangan Irian Barat.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soedijono Djojoprajitno.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, pertama-tama perlu saja kemukakan disini, bahwa mengenai Wilajah Negara fraksi saja berpedoman pada konsepsi, bahwa Negara itu tak lain daripada sebagai realisasi revolusi 17 Agustus 1945.

Fraksi saja tidak mengenal negara lain daripada realisasi revolusi 17 Agustus 1945, ialah Republik Proklamasi.

Djadi kalau saja disini berbitjara tentang Wilajah Negara, maka jang saja maksudkan tak lain daripada Wilajah Republik Indonesia sebagai realisasi revolusi 17 Agustus 1945.

Mengenai definisi tentang Wilajah Negara, saja tidak bisa menjetudjui rumusan komisi IV dengan alasan seperti jang telah dilaporkan oleh Panitia Pelapor dan rumusan saja akan saja adjukan pada waktunja nanti.

Saudara Ketua, semula saja bermaksud hendak menundjukkan kepada para Anggota jang terhormat pada pidato saja jang termuat dalam risalah sementara sidang ke-III Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) rapat ke-31 halaman 4 sampai 6, tetapi oleh karena sebagian dari pidato saja dan jang terpenting tidak termuat didalamnja, entah apakah ini sabotage, saja tidak tahu. Maka disini saja hendak memberi pendjelasan tentang rumusan saja mengenai Wilajah Negara seperti berikut:

Pertama-tama, saja hendak menindjau rumusan sementara Komisi IV tentang isi Wilajah Negara Indonesia, jang berbunji sebagai berikut:

„Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945".

Rumusan Komisi IV itu dapat diartikan dua matjam sebagai berikut:

1. Negara Indonesia jang disebut pertama itu tidak sama dengan Negara Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Negara Indonesia jang disebut pertama itu adalah identik dengan Negara Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Arti pertama mengandung maksud negara baru; artinja lain daripada jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Arti kedua mengandung maksud negara jang tidak lain daripada jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, ialah Republik Proklamasi.

Djika seandainja negara jang disebut pertama itu tidak dimaksud negara baru, artinja Negara Indonesia jang disebut pertama itu adalah identik dengan Negara Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka rumusan Komisi IV tentang Wilajah Negara itu bisa dibatja sebagai berikut:

„Wilajah Negara (Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945), ialah Wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945".

Rumusan sematjam itu mempunjai sifat berputar-putar (bergerak dalam lingkaran tak berudjung pangkal) dan oleh karenanja bertentangan dengan hukum definisi. Hukum definisi menetapkan bahwa suatu defisini tidak boleh berputar-putar dan tidak boleh mengandung kontradiksi didalamnja. Umpamanja:

a. Bangsa Indonesia adalah sebagian dari penduduk dunia jang bukan Bangsa Indonesia (berputar-putar).

b. Pantja Sila adalah sebagian dari Islam, jang meliputi agama Islam (kontradiksi). Ini soal pertama.

Soal kedua mengenai „Wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945".

Rumusan sematjam itu bisa diartikan mulur-mungkret (luas sempit).

Bisa diartikan seluruh Wilajah Hindia Belanda dulu termasuk Irian Barat, tetapi bisa djuga diartikan Wilajah Hindia Belanda dulu, ketjuali Irian Barat (menurut tafsiran Linggardjati).

Rumusan Komisi IV tentang Wilajah Negara itu mempunjai sifat negatif dan oleh karenanja Fraksi saja tidak bisa menjetudjui.

Oleh karena itu, maka saja mempunjai rumusan lain, ialah rumusan jang berbunji sebagai berrikut:

„Wilajah Negara Republik Indonesia sebagai realisasi revolusi 17 Agustus 1945, adalah wilajah dibawah kekuasaan (jurisdiksi) defacto dan de jure Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus 1945".

Timbul pertanjaan mana batas-batas Wilajah Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus 1945?

Djawabnja berpedoman pada definisi mengenai Wilajah Negara dalam arti umum jang saja rumuskan sebagai berikut:

I. „Wilajah suatu negara adalah sebagian permukaan bumi, baik lautan maupun daratan serta sebagian dari ruang angkasa diatasnja jang berada dibawah kekuasaan (jurisdiksi) defacto dan de jure negara itu".

II. „Wilajah Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebagian dari permukaan bumi, baik lautan maupun daratan serta sebagian dari ruang angkasa diatasnja jang berada dibawah kekuasaan (jurisdiksi) defacto dan de jure Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus 1945".

Dan sebagai dokumentasi tentang batas-batas Wilajah Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus 1945, disini saja lampirkan kutipan-kutipan dari Staatsblad van Nederlands Indie sebagai berikut:

STAATSBLAD V. NED. IND.

1892 No. 211

Overeenkomst tusschen Nederland en Groot-Britanië en Ierland tot vaststelling der grensen tusschen de Nederlandsche bezittingen op het eiland Borneo en de staten op dat eiland, die onder Britsch protectoraat staan.

1916 No. 145

Uitzetting van de grens tusschen het Nederlandsch gebied op het eiland Borneo en Britsch Noord-Borneo.

1930 No. 375

Verdrag tot nadere vaststelling van een gedeelte der grens tusschen het Nederlandsch gebeid op het eiland Borneo en Serawak.

1895 No. 220

Overeenkomst tusschen Nederland en Groot-Britanië en Ierland tot regeling der grens tusschen het Nederlandsch en het Britsch gebied op Nieuw-Guinea.

1937 No. 569

Overeenkomst betreffende de grens tusschen Nederlandsch Nieuw-Guinea en het gebied van Nieuw-Guinea, dat onder mandaat bestuurd wordt door de Regeering van Zijne Britsche Majesteit in het Gemeenebest van Australië.

1906 No. 194

Verdrag tusschen Nederland en Portugal tot regeling van de grensen van het wederzijdsch gebied op het eiland Timor.

1909 No. 214

I d e m.

1917 No. 6

I d e m.

1925 No. 266

Bekendmaking van te Washington tusschen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika gesloten compromis inzake de souvereiniteit over het eiland Palmas (of Miangas).

Demikianlah kutipan-kutipan tentang perdjandjian dan persetudjuan-persetudjuan mengenai batas-batas kekuasaan Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam memberi rumusan tentang Wilajah Negara Indonesia, saja tidak mempergunakan istilah Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, karena proklamasi 17 Agustus 1945 adalah Proklamasi kemerdekaan dan bukan proklamasi berdirinja Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah realisasi revolusi 17 Agustus 1945.

Saudara Ketua, rumusan tentang Wilajah Negara Indonesia jang saja adjukan itu mengandung tiga unsur penting sebagai berikut:

I. mentjegah adanja tafsiran negara, lain daripada Republik sebagai realisasi revolusi 17 Agustus 1945, ialah Republik Proklamasi;

II. menetapkan berlakunja kekuasaan (jurisdiksi) de jure Negara Republik Indonesia atas sebagian dari Wilajah Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus 1945, jang dewasa ini diduduki oleh Belanda ialah Irian Barat, atas tuntutan revolusi;

III. menetapkan terus berlakunja claim nasional Republik Indonesia atas Irian Barat dan mentjap Nederland sebagai Negara agresor.

Saudara Ketua, demikianlah tindjauan saja mengenai Wilajah Negara dan pendapat saja mengenai rumusan tentang Wilajah Republik Indonesia.

Rumusan Komisi IV katanja hanja untuk sementara, pun rumusan saja hanja untuk sementara. Saja minta supaja ditjari rumusan jang akan berlaku buat selama-lamanja.

Djika pendirian masing-masing sudah djelas, maka pembitjaraan bisa disudahi hanja dalam satu babak; dan kemudian diadakan pemungutan suara mengenai dua rumusan; ialah:

I. rumusan Komisi IV;

II. rumusan Fraksi saja.

Sekian dan terima kasih!

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara jang terhormat Kuasini Sabil.

Kuasini Sabil: Saudara Ketua jang terhormat, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama kami dari Fraksi Partai Islam Persatuan Tarbijah Islamiah (Perti) mengutamakan rasa sjukur dengan telah ditetapkan untuk membitjarakan atjara Wilajah Negara sebagai atjara pertama dalam Sidang Pleno kita jang ke-III tahun ini. Rasa sjukur kami itu kami dasarkan kepada 2 hal:

1. Hasrat untuk mendapatkan hasil dalam Sidang Pleno kita jang sekarang ini mudah-mudahan akan mendjadi kenjataan sesuai dengan andjuran Saudara Ketua jang terhormat pada pembukaan Sidang Pleno jang sekarang jang berisikan andjuran kepada Sidang Pleno Konstituante, supaja dalam sidang kita ini mendapatkan hasil-hasil jang berharga, jang pada achir-achir ini telah mendjadi pengharapan dan kehendak dari Pemerintah dan masjarakat seluruhnja.

Menurut Fraksi kami hasrat supaja sidang kita ini mendapat hasil-hasil jang berharga, bukanlah sadja mendjadi hasrat bagi rakjat dan Pemerintah, akan tetapi djuga kami pertjaja bahwa seluruh Anggota jang terhormat akan lebih mempunjai hasrat kearah jang demikian.

2. Disamping hasrat-hasrat jang dikehendaki oleh masjarakat, Pemerintah dan kita itu, kami terutama memusatkan pemikiran kami, supaja hasil-hasil jang akan kita usahakan itu, hendaknja harus segera dan langsung dapat dirasakan oleh rakjat kita seluruhnja dan menguntungkan bagi perdjuangan bangsa kita dalam forum internasional dewasa ini.

Saudara Ketua jang terhormat, setelah kami mentela'ah isi laporan Komisi Konstitusi IV mengenai definisi Wilajah, kami dari Fraksi Partai Islam Persatuan Tarbijah Islamiah (Perti) dapat menjetudjui definisi sementara itu, jang berbunji:

„Wilajah Negara adalah sebahagian dari permukaan bumi, baik laut maupun daratan, termasuk ruang angkasa diatasnja, jang berada dibawah kekuasaan (jurisdictie) baik de facto dan de jure atau de jure sadja dari sesuatu negara".

Kami dapat menjetudjui rumusan tersebut oleh karena djiwa definisi itu telah tjukup djelas memberikan ketegasan masuknja Irian Barat mendjadi bahagian dalam Republik Indonesia.

Saudara Ketua jang terhormat, perumusan sementara isi Wilajah jang telah dirumuskan oleh Komisi Konstitusi IV jang berbunji:

„Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945"

dapat kami setudjui dengan tjatatan, bahwa berikut pasal jang mengandung isi Wilajah ini, harus ada suatu pasal jang memberi pendjelasan terhadap pasal tersebut. Hingga dengan demikian pendjelasan tersebut merupakan pasal resmi dalam Undang-undang Dasar.

Pendjelasan jang kami maksudkan itu adalah untuk menutup pintu bagi kaum reaksioner jang hendak menjalah-tafsirkan tentang isi Wilajah tersebut.

Pasal jang merupakan pendjelasan jang kami maksudkan itu, berbunji:

„Jang dimaksud dengan Wilajah Negara Indonesia, adalah seluruh Wilajah jang pernah dikuasai oleh „Hindia-Belanda" dahulu.

Pendjelasan terhadap isi Wilajah jang menjangkut dengan lautan/perairan dan angkasa, kami dapat menjokong andjuran untuk mengundang ahli-ahli tentang hukum perairan/lautan dan angkasa serta mengadakan penjelidikan seksama tentang traktat/perdjandjian-perdjandjian Internasional jang bersangkutan dengan ini.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai perumusan rantjangan pasal dalam Undang-undang Dasar mengenai Wilajah jang belum dapat dirumuskan oleh Komisi Konstitusi berhubung adanja perbedaan pendapat dalam kalangan Komisi sendiri, maka kami mengandjurkan kepada Sidang Pleno, agar Sidang Pleno memberikan tugas kepada Komisi untuk segera merumuskan pasal tersebut.

Demikianlah Saudara Ketua jang terhormat dan dimana perlu nantinja akan kami tambah keterangan tentang persoalan ini.

„Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara jang terhormat Oevaang Oeray.

Oevaang Oeray: Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi kami jang terdiri daripada orang-orang Indonesia Suku Daya, penduduk asli pulau Kalimantan, Suri Indonesia, dalam membitjarakan atjara ini, soal Wilajah Negara, merasa berkewadjiban untuk menjampaikan kata-kata isi hati kami.

Saudara Ketua, dalam atjara ini pula kita tak akan dapat melepaskan diri daripada persoalan Irian Barat, pulau sengketa dengan pihak Belanda itu. Persoalan Irian Barat ini pulalah jang telah menggerakkan kita sekalian untuk merubah susunan atjara, sehingga soal Wilajah Negara ini telah kita djadikan atjara jang pertama.

Saudara Ketua, nasib dan keadaan penduduk di Irian Barat dalam beberapa hal dan taraf banjak-sedikitnja ada persamaannja dengan keadaan dan nasib Suku kami Indonesia Suku Daya di Kalimantan. Karena itu maka kami dapatlah mengatakan, bahwa kami Suku Daya di Kalimantan merasa senasib, sependeritaan, malahan seperasaan dengan mereka itu, sehingga dalam kesempatan ini akan berdosalah kiranja kami, apabila tidak kami pergunakan sebaik-baiknja untuk sekedar kekuatan dan kesanggupan jang ada pada kami menolong meringankan, melepaskan mereka daripada nasib dan kesengsaraan jang menimpa atas diri mereka. Kami Suku Daya seluruh pulau Kalimantan, jang seperasaan dan sepengalaman dengan Saudara-saudara kita di Irian Barat itu, setelah hidup dalam alam kemerdekaan Bangsa dan Negara, tak ingin melupakan Saudara-saudara kita di Irian Barat itu.

Suara kami adalah suara orang-orang jang sungguh-sungguh seperasaan dan sepengalaman dengan Saudara-saudara kita di Irian Barat itu, sehingga suara kami dalam persoalan Irian Barat tak dapat dan tak boleh dipergunakan oleh Belanda, seolah-olah suara kami ini sebagai suara orang-orang Indonesia, jang dalam perdjuangan Irian Barat, semata-mata hanja terdorong oleh „nafsu" ingin „menguasai" pulau itu semata-mata, sebagaimana mungkin dipropagandakan oleh pihak Belanda.

Disamping itu kami berkejakinan, bahwa suara kami Suku Daya, jang sebagaimana kami katakan diatas tadi dalam beberapa hal dan taraf banjak bersamaan, seperasaan dan sepengalaman dengan Saudara-saudara kita di Irian Barat itu, akan dapat menambah kekuatan moril mereka untuk meneruskan perdjuangannja melepaskan diri dari belenggu pendjadjahan.

Saudara Ketua, memang sewadjibnjalah, bahwa definisi Wilajah Negara Republik Indonesia itu meliputi Wilajah Negara Republik Indonesia, jang diproklamasikan tahun 1945, singkat dan tegasnja: Wilajah Negara Republik Indonesia wadjib meliputi „seluruh" Wilajah „Hindia-Belanda" dahulu itu. Irian Barat telah termasuk didalam Proklamasi itu, baik didalam kata-kata, maupun didalam djiwanja Proklamasi itu.

Alasan Belanda jang mengatakan, bahwa kelandjutan kekuasaan pendjadjahannja di Irian Barat masih perlu, malahan katanja masih diperlukan pula oleh penduduk Irian Barat sendiri sampai saatnja kelak penduduk Irian Barat dapat menentukan nasib dan kemauannja sendiri, adalah alasan jang tak masuk akal dan hanja berupa alasan untuk menjembunjikan maksud jang utama, jakni: meneruskan, malahan meperkokoh kekuasaan dan kekuatan pendjadjahannja di Irian Barat.

Saudara Ketua, andaikata alasan itu pula jang dipergunakan oleh Sepanjol dan Djerman, jang telah pernah menduduki dan menguasai Negeri Belanda, maka kami ingin tahu pula kiranja, bagaimana kiranja perasaan Bangsa Belanda?

Saudara Ketua, Fraksi kami jang berdjumlah 3 orang dalam Konstituante ini adalah terdiri daripada suku dan orang-orang Indonesia, jang nasibnja dan pengalamannja banjak persamaannja dengan Saudara-saudara kita di Irian Barat itu. Sebab itu Saudara Ketua, kami berkejakinan sesungguhnja, bahwa Saudara-saudara kami di Irian Barat, terlepas daripada pandai atau tidak, bisa atau tidak untuk mengeluarkan pendapatnja, tetap mempunjai perasaan dan keinginan jang sama, sungguh-sungguh sama dengan kami dan kita sekalian.

Mereka tetap tak ingin, bahwa keadaan nasibnja, keadaan kemadjuannja didjadikan sebab, bahwa mereka dipisahkan dari Kesatuan Bangsa dan Negaranja!

Seluruh dunia, pun Belanda sendiri menolak/membentji akan pendjadjahan, karena pendjadjahan hanja berarti: kematian; hanja berarti tekanan, penindasan, pemerasan, perhambaan dan diskriminasi didalam segala lapang dan bidang kehidupan sesuatu bangsa, sesuatu kelompok, sesuatu suku jang dikuasai oleh pendjadjahan itu.

Sebab itu Saudara Ketua, tak dapat diterima, tak dapat dimengerti oleh akal-budi jang waras, bahwa untuk dapat memadjukan penduduk Irian Barat dan kelak dapat menentukan nasib diri sendiri, Belanda lalu mempergunakan „pendjadjahan atas Irian Barat" sebagai satu-satunja obat, satu-satunja way-out!

Bukankah itu adalah kata-kata jang sangat bertentangan satu sama lain?

Saudara Ketua, Suku kami Suku Indonesia Daya, jang berupa penduduk asli pulau Kalimantan, Suri Indonesia itu, jang nasibnja/taraf kemadjuannja banjak-sedikit ada persamaannja dengan Saudara-saudara kita di Irian Barat, kami mempunjai pendirian:

Pertama : Keburukan nasib, taraf kemadjuan tak dapat mendjadi sebab, bahwa sesuatu bahagian dari Bangsa dan Negara dipisahkan dari Kesatuan Bangsa dan Negara. Djusteru karena tudjuan perbaikan nasib buruk itu kita harus merdeka dan berdaulat, terlepas bebas daripada pendjadjahan, penindasan, pemerasan. Pendjadjahan bukanlah obat untuk menjembuhkan penjakit-penjakit nasib itu; malahan pendjadjahan hanjalah berupa obat untuk lebih tjepat tibanja malakulmaut.

Kedua : Hanja dengan kemerdekaan dan kedaulatan, nasib buruk dapat diperbaiki. Dan karena itu pulalah setiap bangsa

dari abad ke abad mentjintai kemerdekaannja dan mempertahankannja, dengan pengorbanan jang sebesar-besarnja. Begitu pula Belanda mentjintai Kemerdekaannja, pun pula Belanda membentji pendjadjahan atas Bangsa dan Negaranja!

Sebab itu Saudara Ketua, kami Suku Daya jang kurang lebih senasib dan seperasaan, malahan sepengalaman dengan Saudara-saudara kita di Irian Barat itu, dengan tidak ragu-ragu, penuh kejakinan, bahwa Saudara-saudara kami di Irian Barat itupun memang berperasaan jang sama dengan kami Saudara-saudaranja dipulau Kalimantan chususnja, jakni:

„Remak hantjur-lebur, remak hidup miskin dan melarat didalam Negaraku jang merdeka dan berdaulat, daripada hidup mewah dan makmur didalam Negara, diatas tanah airku jang didjadjah!"

Saudara Ketua, Fraksi kami sungguh-sungguh jakin, bahwa Saudara-saudara kita di Irian Barat berpegang teguh kepada principe dan motto jang baru sadja kami sebutkan diatas tadi. Hanja keadaan jang menguasai mereka itu sadjalah jang mendjadi halangan dan rintangan bagi mereka untuk dapat melaksanakan dan membuktikan motto itu, baik setjara legaal, maupun setjara illegaal.

Bohonglah sesuatu kekuasaan, seperti Belanda di Irian Barat, jang mengatakan bahwa nasib Saudara-saudara kami dan Saudara-saudara kita sekalian di Irian Barat itu harus diobati dengan obat pendjadjahan!

Bohonglah, bahwa Irian Barat tidak ingin merdeka! Bohonglah, bahwa penduduk Irian Barat tak ingin bersatu dengan kami dan kita Indonesia, malahan bohonglah, bahwa penduduk Irian Barat bentji akan Indonesia! Bohong pulalah, bahwa penduduk Irian Barat akan didjadjah oleh kekuasaan Indonesia!

Bangsa Indonesia jang besar ini merdeka tidak bermaksud mendjadjah, apa lagi mendjadjah sesama dirinja. Kami Suku Daya, jang djuga Suku Indonesia jang „achterlyk" belum pernah merasa bahwa kami didjadjah oleh Suku Indonesia lainnja. Malahan didalam negara kita jang demokratis ini, Suku-suku jang achterlyk itu, antara lain Suku kami Daya, mendapat persamaan hak didalam segala bidang kehidupan, kami mendapat bimbingan. Malahan Bangsa Indonesia jang besar ini, jang tumbuh dari tjita-tjita revolusi dan Proklamasi 1945 akan memandang tiap-tiap kebelakangan jang terdapat dipeloksok Indonesia, jang terdapat pada salah satu Suku Indonesia, adalah sebagai noda, adalah sebagai titik hitam diatas kertas jang putih bersih. Apakah dengan pernjataan ini bangsa Belanda masih lajak untuk menimbulkan perasaan takut dikalangan penduduk Irian Barat terhadap Bangsa dan Negara Indonesia?

Saudara Ketua, kami Suku Daya selain berpegang teguh kepada motto jang tersebut diatas tadi, pun berdasarkan sedjarah pendjadjahan dan berdasarkan pengalaman didalam alam pendjadjahan, kami bukan takut kepada Bangsa kita Indonesia; kamipun adalah

Bangsa Indonesia malahan Indonesia seasli-aslinja. Jang kami takutkan ialah „pendjadjahan".

Pun Saudara kita di Irian Barat tetap berperasaan demikian pula. Mereka tjinta akan kemerdekaan dan mereka tjinta akan Bangsanja jang besar, Bangsanja jang besar, Bangsa Indonesia!

Kita Bangsa Indonesia memang tak ada alasan untuk berterima kasih kepada bekas pendjadjah kita bangsa Belanda. Terlebih-lebih Suku-suku Indonesia jang hingga kini masih sangat terbelakang, dimana djuga termasuk Saudara-saudara kita di Irian Barat.

Saudara Ketua, kami Suku Daya sepeserpun tak patut berterima kasih kepada Pemerintah Pendjadjahan Hindia Belanda dulu. Kami puas mentjari-tjari, kebaikan-kebaikan apakah jang mereka telah perbuat bagi kami. Tak ada sedikitpun Saudara Ketua. Kemadjuan dan ketjerdasan jang demikian rupa, jang kami Suku Daya miliki hingga dewasa ini bukanlah djasa Pemerintah Hindia Belanda, tetapi keseluruhannja adalah hanja hasil usaha mereka, jang mendasarkan dirinja kepada „kasih akan sesama manusia", jakni hasil usaha Roma Katholiek Missie dan Zending-zending, jang usahanjapun sungguh-sungguh banjak mendapat rintangan dan halangan!

Pemerintah Belanda malahan mengadakan usaha sebaliknja:

1. Suku Daya harus didjadikan Suku jang geisoleerd dari pergaulan ramai, dari saudara-saudaranja Suku Indonesia lainnja. Suku Daya hendak didjadikannja „Museum hidup".
2. Kalimantan jang kaja-raja itu hendak didjadikan „het land voor de toekomst", tak perlu diolah, tak perlu ditjerdaskan, karena Kalimantan akan didjadikan daerah penampungan kepentingan-kepentingan mereka dihari-hari kemudian, apabila Nederland telah penuh, apabila kentingan-kepentingan mereka ditanah-tanah djadjahan lainnja telah terdesak.

Malahan Saudara Ketua, Mr van Helsdingen didalam bukunja jang bernama „openlegging van Borneo" dengan tegas dan djelas mentjerminkan hasrat itu. Buku itu tak ada pada saja disini, sehingga de juiste woorden tak dapat saja citeer, tetapi isi dan tudjuannja kurang lebih adalah berbunji demikian:

„Ditengah-tengah Kalimantan, kita (Pemerintah dan Bangsa Belanda) dirikan suatu kota jang indah, megah, dinamai Wilheilminastad ..... Biarlah Suku-suku Daya itu hidup didalam keadaannja dan biarlah Suku-suku Daya itu meneruskan hidup pengembaraannja didalam hutan rimba, belukar Kalimantan itu".

Saudara Ketua, dapatlah dimengerti betapa menusuknja kata kata dan tudjuan-tudjuan ini didalam hati kami Suku Daya dewasa itu. Berkat, bahwa Suku kami telah mempunjai kesadaran, malahan telah mempunjai gerakan dan kesatuan politik, maka rentjana ini gagal dan kini..... dialihkan dan diteruskan di Irian Barat. Kasihan dengan Saudara-saudara kami di Irian Barat itu.

Dan Saudara Ketua, inilah sa'atnja untuk menolong mereka dan melalui Saudara Ketua kami mohonkan, sampaikanlah salam persaudaraan dari kami Suku Daya jang senasib dan seperasaan dengan mereka. Pengalaman-pengalaman kami mendorong kami untuk melalui Ketua memberi djandji kepada Saudara-saudara kami di Irian

Barat, bahwa kami selalu menjertai perdjuangan mereka, baik dengan do'a, maupun dengan usaha dan ..... djika perlu ..... dengan perbuatan-perbuatan jang njata. Kami mengharapkan, bahwa mereka akan mendjadikan motto jang telah kami sebutkan diatas tadi tetap sebagai kejakinan hidup dan djika djalan lain tidak ada, maka kami pertjaja, bahwa mereka akan berpegang pula kepada filsafah hidup, jang mengatakan: „Pada usahamulah terletak nasibmu!" Achirnja Saudara Ketua, Kami mengharapkan, bahwa Wilajah Irian Barat dengan tegas dimasukkan kedalam Wilajah Negara Republik Indonesia.

Saudara Ketua, kini sampailah kami kepada soal kedua jang mendorong hati-ketjil untuk tampil disini dalam rangka atjara jang berkenaan dengan soal Wilajah Negara.

Jang kini kami mintakan perhatian dari Sidang jang terhormat ini, ialah soal lain, jakni: berkenaan dengan Bangsa Indonesia lainnja, termasuk pula Wilajah kediamannja, jang baik oleh karena sesuatu traktat, maupun jang hanja oleh karena nafsu kolonialisme semata-mata, tidak termasuk Wilajah Hindia Belanda dahulu itu.

Kami tak akan menjebut Wilajah-wilajah itu, tetapi bagi kami Saudara Ketua merekapun adalah Bangsa Indonesia 100%, bukan sahadja berdasarkan seographisch dan ethnologisch, tetapi berdasarkan cultureel.

Kami pertjaja Saudara Ketua, bahwa tidak ada orang jang akan salah tafsirn atas uraian kami ini, seolah-olah uraian ini didjiwai oleh djiwa dan sifat agressief serta annexerend. Kami djauh daripada itu. Kami hanja ingin meminta perhatian Sidang jang terhormat ini dan achirnja mengharapkan, agar perumusan mengenai definisi Wilajah Negara menjimpul sesuatu clausule dan kemungkinan untuk dapat menampung keinginan-keinginan Wilajah-wilajah jang kami maksudkan itu, untuk masuk-kembali kedalam pangkuan kesatuan kebangsaan Indonesia, kembali ..... bukan karena djiwa agressief dan annexerend kita, tetapi kembali ..... karena kemauan dan kesadaran mereka sendiri.

Dengan terdapatnja kemungkinan jang sedemikian rupa didalam Undang-undang Dasar tetap kita, maka keinginan jang sedemikian rupa dalam masa-masa jang akan datang mungkin timbul, dengan mudah dapat ditampung melalui pasal-pasal Undang-undang Dasar itu, dengan tak usah menemui kesulitan-kesulitan constitutioneel.

Saudara Ketua, sebagai soal terachir jang akan kami kemukakan, ialah sekedar menjampaikan alam pikiran kami dalam hubungan perubahan susunan atjara. Dengan suara terbanjak telah kita setudjui bersama, bahwa dilakukan perubahan atjara, tetapi hanja terbatas didalam penempatan atjara tentang Wilajah Negara didjadikan atjara pertama.

Saudara Ketua, dengan mendahulukan persoalan Wilajah Negara dan dengan terdapatnja penjesuaian pendapat jang bulat dalam memberi perumusan dan definisi tentang persoalan itu, maka Fraksi kami berkejakinan dan sekurang-kurangnja — walaupun agak praematuur rupanja — kami menjampaikan harapan sebesar-besarnja, bahwa dengan selesainja persoalan Wilajah Negara itu, maka persoalan jang terberat dan terpenting jang dihadapi oleh Sidang Pleno ke-III ini,

akan dapat diselesaikan dengan lantjar dan mudah, sesuai dengan dasar pokok pikiran dan djiwa jang mendjadi pegangan dalam merumuskan Wilajah Negara.

Dengan demikian, perdjuangan kita bukan sahadja kuat arah keluar, tetapi pun kuat kedalam, karena seluruh Bangsa Indonesia, jang hidup didalam Wilajah Negaranja, akan tetap memandang Indonesia ini sebagai wadah dari dan untuk kebangsaan kita jang besar dan berdjenis-djenis ini dari sekarang sampai achir djaman.

Sekian Saudara Ketua, banjak terima kasih.

Ketua: Jang terhormat Saudara Soeratno.

Soeratno: Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, atas nama Fraksi Republik Proklamasi, kami menjampaikan penghargaan atas pekerdjaan daripada Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi mengenai masalah Wilajah Negara.

Apa jang disampaikan oleh Komisi IV dengan melalui Panitia Persiapan Konstitusi itu sudah tjukup merupakan bahan pembahasan bagi kita dalam menentukan Wilajah Negara Republik Indonesia.

Dalam membahas atjara Wilajah Negara Republik Indonesia, Fraksi Republik Proklamasi menindjaunja dari sudut perdjuangan kemerdekaan Indonesia dan djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Tegasnja perdjuangan kemerdekaan mengehendaki kedaulatan rakjat Indonesia atas bekas wilajah Hindia Belanda jang menemukan realisasinja dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagaimana kita semuanja telah maklum memang ada sebagian daripada Wilajah kita jang sekarang ini masih ditangan kolonialis Belanda jaitu Irian Barat.

Dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 ditjantumkan soal „Daerah" dalam Bagian II pasal 2 jang berbunji:

„Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia". Arti istilah „Wilajah" bagi Fraksi kami, mempunjai pengertian jang sama dengan „Daerah", sebagaimana jang dimaksud oleh Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 Bagian II pasal 2 itu.

Untuk singkatnja Saudara Ketua, maka isi daripada Wilajah Negara Indonesia jang merupakan pendirian Fraksi Republik Proklamasi ialah:

— Wilajah Negara Republik Indonesia ialah wilajah jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini berarti wilajah bekas Hindia Belanda sebelum perang, jang berarti Irian Barat masuk didalamnja.

— Tentang lautan.
Antara Negara Indonesia dan negara-negara lain berlaku peraturan-peraturan biasa menurut peraturan Internasional jang ada.
Lautan diantara kepulauan Indonesia dan sekitarnja pulau kita, masuk Wilajah daripada Negara Republik Indonesia dan hendaknja kemudian diatur dalam Undang-undang.

— Ruang angkasa diatas bumi Indonesia masuk Wilajah Republik Indonesia.

— Selandjutnja apabila nanti diadakan perumusan mengenai soal pasal-pasal didalam Undang-undang Dasar jang akan datang, maka didalam Undang-undang Dasar itu hendaknja diadakan perintjian/perumusan daripada batas-batas Wilajah Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan andjuran Saudara Ketua untuk mempersingkat pidato-pidato mengenai masalah Wilajah ini, maka sekianlah pandangan kami tentang Wilajah.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, sebelumnja kita melandjutnja Pemandangan Umum ini, ada beberapa pesanan kepada Saudara-saudara. Walaupun dalam daftar masih tertulis banjak pembitjara jang akan mendapat giliran, rasanja apa jang sudah dilakukan sekarang ini tjukup lantjar, sehingga tumbuh pikiran, mungkin soal ini disudahi malam nanti. Artinja tidak mustahil malam nanti itu kita datang kepada suatu tingkat dimana kita dapat mengambil kesimpulan.

Dengan demikian tidak mustahil pula malam nanti kita mulai dalam soal Bahasa. Sekarang sudah ternjata bagaimana baiknja kita bersiap-siap pagi-pagi. Karena jang sudah disiapkan lebih dahulu djuga, ternjata pembitjara-pembitjara tidak siap pada waktunja. Maka dari itu saja ingin djuga bersiap-siap supaja Saudara-saudara, untuk soal Bahasa itu, jang ingin berbitjara djuga mentjatatkan nama sekarang. Djadi sekarang djuga diberi kesempatan untuk menjatatkan nama guna mengambil giliran berbitjara untuk soal Bahasa malam nanti.

Saudara-saudara djangan salah terima, bahwa saja mau buru-buru. Sama sekali tidak, malah saja minta kepada Saudara-saudara untuk berpikir dengan tenang untuk mempersoalkan tentang Wilajah Negara. Tetapi kalau-kalau malam nanti datang pada suatu tempat pemberhentian, dimana kita harus berpindah atjara, maka untuk ini kita sudah bersiap-siap.

Kemudian Saudara-saudara, nanti djam setengah dua barangkali rapat ini akan ditunda sampai malam nanti untuk dibuka kembali pada djam 20.00. Tjuma sekarang saja ingin memberi pesanan kepada Saudara-saudara, walaupun rapat ini dischors dan malam nanti kita berkumpul kembali diminta agar Saudara-saudara nanti menanda-tangani daftar hadir. Saudara-saudara harap membiasakan diri, walaupun dalam rapat jang menjambung rapat jang dischors harus menanda-tangani daftar. Maksudnja, kalau kita datang pada tingkat rapat jang menjusul itu untuk mengambil keputusan, kita terpaksa mengindahkan sjarat konstitusionel, sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar Sementara. Kalau rapat dischors dan pada rapat jang menjambung schorsing itu jang hadir misalnja hanja 130 orang, walaupun dengan aklamasi, Ketua tidak akan memberanikan diri untuk mengambil putusan, sebab harus ada sjarat-sjarat dalam Konstitusi Sementara jang harus dipenuhi, jaitu jang hadir sekurang-kurangnja dua pertiga djumlah Anggota-sidang.

Maka dari itu saja harus mempunjai pegangan, jaitu daftar hadir jang ditanda-tangani misalnja oleh sekurang-kurangnja 230. Ini pe-

sanan-pesanan jang saja sisipkan supaja mendjadi tjatatan Saudara-saudara.

Sekarang saja beri kesempatan pada Saudara-saudara jang ingin mentjatatkan diri untuk pembitjaraan mengenai Bahasa Negara.

Dipersilakan sekarang jang terhormat Saudara Sahamad Sudjono.

Sahamad Sudjono: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, saja dari Fraksi Parai Angkatan Communis Indonesia (Acoma) terlebih dahulu menjampaikan rasa gembira, dimana antara kita semuanja adalah mewakili segenap rakjat Bangsa Indonesia, dalam Sidang Pleno Konstituante sekarang ini, telah bulat bertekad akan menetapkan batas-batas Wilajah Negara dengan tegas-tegas harus tertjantum dalam Undang-undang Dasar jang kita kerdjakan. Tentu jang kita maksud ialah untuk Wilajah Negara Republik Indonesia jang kita proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Kebulatan tekad kita pun memang suatu keharusan dalam merealisir arti adanja persatuan Bangsa Indonesia guna menjelesaikan tugas Nasional kita mengusir imperialis Belanda dari daratan, lautan dan udara Indonesia, demi mengekal — abadikan Kemerdekaan dan Negara Republik Indonesia.

Tekad bulat kita ini sesuai pula dengan tekad bulat perdjuangan rakjat sekarang ini jang sedang pasang mendjurus menjelesaikan tugas Revolusi Nasional terutama untuk mengusir imperialis Belanda dari tanah air kita di Irian Barat.

Kegembiraan saja ini dengan harapan jang djauh pula, supaja kebulatan tekad kita sekarang ini dan dengan segala konsekwensinja dapat dibuktikan serta terpelihara — teruskan hingga pada pembahasan isi atjara ini dan soal-soal lainnja lagi, djuga mari kita praktekkan pula dalam pertjaturan dan perdjuangan kita diluar gedung Konstituante demi penjelesaian Revolusi Nasional kita.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, sekarang sampailah maksud pembitjaraan saja ini guna menjampaikan pendapat dan pendirian Partai Angkatan Communis Indonesia (Acoma) dalam tugas kita memusjawaratkan untuk menetapkan definisi atau batas Wilajah Negara. Dalam hal ini Fraksi Angkatan Communis Indonesia (Acoma) dapat menerima hasil kerdja Panitia Persiapan Konstitusi. Dalam taraf revolusi Nasional sekarang ini, rumusan jang berbunji „Wilajah Negara Republik Indonesia sebagai Realisasi Revolusi 17 Agustus 1945 adalah Wilajah jang meliputi Wilajah dibawah kekuasaan de facto dan de jure Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus 1945", dengan tegasnja termasuk Irian Barat. Dan untuk salandjutnja dalam kita menetapkan batas Wilajah Negara selain daripada itu dan jang harus pula ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar dalam arti jang lebih luas lagi bagi djaminan seluruh Bangsa Indonesia dengan makna sampai dimana tanah air Indonesia itu.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, pada pendirian dan pendapat Partai Angkatan Communis Indonesia (Acoma) diatas itu untuk lebih djelasnja serta alasannja, demikian:

Wilajah Negara.

Kalau kita merasa merebut kemerdekaan dari tangan Belanda, maka Wilajah Republik Indonesia sudahlah barang tentu ialah Wi-

lajah bekas Hindia-Belanda. Kalau kita merasa merebut kemerdekaan dari tangan Djepang, karena Belanda sudah dipandang menjerah tanpa sjarat kepada Djepang, maka Wilajah Republik Indonesia sudahlah barang tentu daerah jang meliputi bekas djadjahan Djepang ialah Wilajah seluruh tanah air Indonesia (terhitung Serawak, Berunai, Kalimantan Utara, Timor Dilly dan Malaya).

Kita berpendapat, bahwa sebelum kita didjadjah kita sudah mempunjai tanah air. Adapun tanah air Indonesia kita ini pernah bersatu untuk kemudian terpetjah dalam beberapa keradjaan, itulah soal intern kita. Kemudian tanah air kita mengalami pendjadjahan. Kaum pendjadjah mentjampuri intern kita dan membagi Indonesia dalam beberapa daerah pendjadjahan. Perbedaan administrasi pendjadjahan sebagian telah mengaburkan pengertian kita tentang Wilajah tanah air kita.

Irian Barat sedang ramai mendjadi persoalan diantara kita dan dunia internasional. Sampai sekarang kita masih tjukup memiliki kebulatan dan keberanian untuk menjatakan Irian Barat sebagai bagian daripada tanah air kita.

Sebaliknja diantara kita sudah terdapat banjak keraguan untuk menjatakan Irian Timur dan Malaya sebagai bagian daripada tanah air kita. Tetapi tidak demikian halnja dengan Kalimantan. Kita boleh bangga, dengan hati terbuka kita masih dapat melihat Kalimantan seutuhnja. Ja, Kalimantan seutuhnja sebagai bagian tanah air kita. Begitu pula dengan pulau Timor. Sebagian besar rakjat kita terkedjut, setengah tiada mau pertjaja, kalau masih ada sebagian dari pulau Timor tersebut jang bukan kepunjaan kita. Memang pulau Timor seutuhnja adalah bagian daripada tanah air kita.

Pusat perdjuangan kemerdekaan berada dalam Wilajah bekas Hindia Belanda. Hal ini bukan berarti kalau kita hanja berdjuang untuk pribumi Wilajah bekas Hindia Belanda. Kita berdjuang untuk pribumi tanah air kita, djuga untuk pribumi dari bagian-bagian tanah air kita jang didjadjah oleh Inggris dan Portugis. Dalam perdjuangan ini kita telah berhasil membentuk Negara Republik Indonesia. Kalau memang kita berdjuang untuk pribumi segenap daerah kepulauan kita, mengapa kita sekarang tidak memupuk Republik Indonesia untuk pribumi segenap kepulauan kita?

Soalnja sekarang tinggal bagaimanakah tjara kita menjatakan hadjat sematjam itu dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Republik Proklamasi tidak sepasalpun menjinggung batas Wilajah Republik Indonesia. Tetapi dalam Mukaddimahnja ada suatu kalimat:

„..... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi ..... seluruh tumpah darah Indonesia."

1. Ketika pemerintah Bala-Tentara Djepang mendjandjikan kemerdekaan Indonesia dikemudian hari, maka dibentuklah sebuah „Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia". Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai menjerahnja Djepangpun belum mengumumkan bagian manakah dari tanah air Indonesia jang akan diserahkan kepada kita.

2. Menjusullah proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam aturan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia", diberi kuasa untuk mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia (Lihat Aturan Peralihan pasal I). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia inipun menurut Aturan Peralihan pasal IV diberi kuasa untuk pertama kali memilih Presiden dan Wakil Presiden.
   Dalam sidangnja tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membagi Wilajah Republik Indonesia dalam 8 daerah: Djawab Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Sunda Ketjil.
   Apakah ini dapat dipandang sebagai penegasan daripada kalimat dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Proklamasi „.....seluruh tumpah darah Indonesia?". Apakah dalam Borneo itu dimaksud Kalimantan seutuhnja, terhitung daerah-daerah Kalimantan jang sekarang masih dikuasai oleh Inggris? Apakah dalam Sunda Ketjil itu termasuk Timor djadjahan Portugis? Apakah dalam Maluku itu terhitung Irian? Sesungguhnja kesemuanja itu tidak djelas.
3. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia sekarang dalam pasal 2 berbunji:
   „Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia". Tafsiran mengenai apa jang dikatakan daerah Indonesia ini masih djuga bersimpang. Untuk Belanda daerah Indonesia sekarang ini, ialah Wilajah bekas Hndia Belanda dipotong dengan Irian Barat untuk Inggeris jang dinamakan daerah Indonesia ini sudah barang tentu maximal Wilajah bekas Hindia Belanda. Dengan ini daerah djadjahannja tidaklah terganggu.
4. Adalah kewadjiban kita untuk memelihara gelora semangat dan kedjernihan diantara massa rakjat dalam lingkaran daerah tanah air mengenai Wilajah Republik Indonesia. Kita mengerti, bahwa kita tidak boleh main serampangan dalam menghadapi negara-negara pendjadjah (Inggeris, Belanda dan Portugis) jang masih menduduki beberapa bagian tanah air kita. Kita tahu, bahwa negara-negara pendjadjah tersebut terikat dalam North Atlantic Treaty Organization (Nato) dan South East Asia Treaty Organization (Seato). Kita tahu, bahwa kita harus mengukur kekuatan kita. Tetapi sebaliknja hilangnja harapan bagi rakjat setanah air didaerah-daerah pendudukan untuk pada suatu ketika memasuki perumahan Republik Indonesia akan merupakan pukulan jang djauh lebih besar daripada pukulan dari semua negara-negara pendjadjah itu.
   Djadi dalam Undang-undang Dasar jang kita kerdjakan sekarang ini perlu adanja pasal jang mengandung harapan bagi rakjat setnah air didaerah-daerah pendudukan untuk pada suatu ketika memasuki perumahan Republik Indonesia.

Dengan ini selajaknja dalam Undang-undang Dasar perlu adanja pasal jang kurang lebih berbunji: „Republik Indonesia meliputi seluruh Wilajah tumpah darah Indonesia:

1. Segenap daerah kepulauan bekas Hindia Belanda, (termasuk Irian Barat).
2. Daerah-daerah lain jang penggabungannja diatur dalam Undang-undang.

Sekianlah Saudara Ketua sumbangsih saja dari Fraksi Angkatan Communis Indonesia (Acoma) dan terima kasih akan adanja kebulatan pendapat jang sama dari Sidang Pleno Konstituante jang mulia ini.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Mr Hamid Algadri.

(Belum bersedia!).

Saudara jang terhormat Radja Kaprabonan.

(Tidak ada!).

Jang terhormat Saudara Gulam.

(Tidak ada!).

Sekarang ternjata tidak ada lagi tenaga jang sudah bersiap-sedia untuk berbitjara.

Dengan demikian terpaksa Babak Pemandangan Umum sekarang ini disudahi.

Sebelumnja saja ingin memberitahukan tentang Panitia Perumus. Panitia Perumus jang mulai sekarang sudah mulai giat bekerdja, daripadanja diminta tentunja rumusan kesimpulan daripada pembitjaraan-pembitjaraan. Tapi disamping itu merantjangkan pula perumusan putusan Rapat Pleno ini jang bersifat instruktief, guna disampaikan kepada Panitia Persiapan Konstitusi.

Kemudian Saudara-saudara, ini djuga berhubung dengan kalau kita selesai dengan soal Wilajah Negara ini, saja djuga ingin supaja kita mempersiapkan diri mengenai soal Bahasa jaitu mengenai Panitia Perumusnja.

Saudara-saudara jang ingin saja kemukakan sebagai Anggota Panitia Perumus soal Bahasa, ialah jang terhormat Saudara-saudara:

1. I Gde Putra Kamayana,
2. Bahrum Djamil,
3. Abdullah Jazidi,
4. Soetarjo,
5. Prof. Mr St. Takdir Alisjahbana.

Lima Saudara-saudara ini saja minta untuk duduk dalam Panitia Perumus untuk Bahasa.

Saja minta persetudjuan Saudara-saudara sekalian, setudju Saudara-saudara?

(Rapat: Setudjui!).

Djadi Saudara-saudara jang duduk dalam Panitia Perumus Bahasa itu, diminta supaja mempeladjari laporan dan nanti bersiap sedia untuk mengikuti, kalau Pemandangan Umum mengenai Bahasa sudah dimulai.

Kemudian Saudara-saudara, rapat ini saja schors sampai nanti djam 20.00 dan saja minta supaja nanti sebelum masuk diruangan ini, Saudara-saudara menanda-tangani daftar hadir dulu.

Dengan ini rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam 12.46).

Sidang ke-III, Rapat ke-58 (landjutan ke-I) hari Rabu

tanggal 6 Nopember tahun 1957 dimulai djam 20.00.

Ketua: Rapat dibuka kembali. Sekarang kita landjutkan atjara kita pagi tadi dan terus dipersilakan Saudara jang terhormat I Gde Putra Kamayana.

I Gde Putra Kamayana: Saudara Ketua, sebelum saja membatjakan Pemandangan Umum saja jang naskahnja saja hadapi, terlebih dahulu untuk menghindarkan salah paham, kami ingin menerangkan bahwa sebenarnja ialah saja telah mengadjukan untuk berbitjara pada rapat malam ini, oleh karena mengingat bahwasanja banjak para Anggota jang terhormat mengadjukan diri untuk mengadakan Pemandangan Umum, djadi ingin saja memberikan kesempatan kepada mereka jang akan meninggalkan Bandung untuk pergi ke Djokjakarta menghadapi pemilihan umum disana.

Djadi Sekianlah djangan sampai timbul salah paham.

Saudara Ketua dan para Anggota Konstituante jang terhormat, sebagai pembuka kata, perkenankanlah saja atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), mengutjapkan terima kasih dan penghargaan jang sungguh-sungguh atas hasil kerdja jang telah ditjapai oleh Panitia Persiapan Konstitusi pada sidangnja jang lalu dan chususnja kepada Komisi IV, sehingga pada Sidang Pleno Konstituante jang ke-III ini dapat disadjikan suatu laporan tentang „Wilajah Negara" jang agak padat, berupa kesimpulan-kesimpulan dan perumusan-perumusan dari hasil-hasil pemikiran bahan-bahan jang telah dimusjawaratkan setjara mendalam dan sungguh-sungguh.

Saudara Ketua, djika ditindjau sepintas lalu, memang nampaknja persoalan „Wilajah Negara" adalah suatu hal jang mudah dan enteng, sebagaimana dinjatakan pula oleh beberapa Anggota jang terhormat pada waktu membitjarakan pensahan atjara sidang kita sekarang ini. Sajapun pertjaja, bahwa persoalan ini dengan mudah pula akan kita dapat selesaikan, sampaipun kepada menetapkan pasal mengenai „Wilajah Negara" dalam Undang-undang Dasar nanti, karena pada pokoknja tidak akan ada perbedaan-perbedaan pendapat jang prinsipiil, misalnja tidak akan ada seorangpun diantara kita jang mengehendaki, agar Irian Barat dinjatakan berada diluar Wilajah Negara Republik Indonesia, karena sikap jang demikian akan berarti mengchianati djiwa dan tudjuan Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dan tugas kita sebagai wakil rakjat menjusun Undang-undang Dasar baru.

Tetapi Saudara Ketua, djika kita meneliti dengan sungguh-sungguh laporan-laporan jang telah disampaikan kepada rapat kemarin, ternjatalah bahwa persoalan „Wilajah Negara" banjak sekali sangkutpautnja dengan hal-hal jang masih memerlukan penjelidikan lebih landjut, agar supaja apa jang nanti kita tjantumkan dalam Undang-undang Dasar beserta pendjelasan resminja sungguh-sungguh dapat dipertanggung-djawabkan sesuai dengan tjita-tjita kita sekalian.

Karena itu kiranja dapatlah dipahami dan dibenarkan, bahwa Komisi IV telah memerlukan 3 kali rapat untuk memperbintjangkan

persoalan „Wilajah Negara" sadja, jang pada achirnja menarik kesimpulan, bahwa „Komisi belum mengadjukan perumusan (formulering) tentang Wilajah Negara Indonesia untuk didjadikan rantjangan pasal dalam Undang-undang Dasar". Dan jang baru disadjikan kepada kita ialah:

1. Definisi Sementara mengenai „Wilajah Negara".
2. Isi „Wilajah Negara".

Saudara Ketua, baiklah saja mulai kupasan saja tentang Definisi Sementara mengenai „Wilajah Negara" jang telah disadjikan oleh Komisi IV kepada kita, jang isinja tidak perlu saja ulangi disini.

Pada Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang lalu telah saja njatakan atas nama Fraksi saja, bahwa buat kami soal definisi bukan soal jang penting. Kami dapat menerima Definisi sementara itu hanja sebagai pegangan, sebagai pedoman untuk tugas-tugas kita jang lebih penting lagi, jaitu menentukan „Isi Wilajah Negara" dan „Rantjangan pasal mengenai Wilajah Negara dalam Undang-undang Dasar" dan oleh karena ia bersifat sementara sewaktu-waktu dapat diubah menurut keperluan jang kita rasakan dalam kita melangkah lebih djauh.

Tetapi Saudara Ketua, memang ada pendapat-pendapat jang tidak dapat menjetudjui „Definisi Sementara" ini, jang sudah tentu saja sangat hargai sebagai pendapat-pendapat jang mungkin dapat memberikan inspirasi-inspirasi baru guna penjempurnaannja.

Anggota jang terhormat Saudara Soedijono Djojoprajitno antara lain berpendapat, bahwa „Suatu definisi tentang Wilajah Negara dalam arti umum harus mempunjai sifat umum (general) dengan melupakan sifat chusus (singular) daripada sesuatu negara dan sebagainja." Keberatan Anggota jang terhormat ini, terutama ditudjukan kepada kata-kata, „baik de facto dan de jure atau de facto sadja".

Hal ini telah ditegaskannja pula dihadapan Rapat jang mulia ini pagi tadi.

Saudara Ketua, meskipun saja dapat mengikuti djalan pikiran Anggota jang terhormat tersebut, hendaknja djangan kita lupa, bahwa sesuatau definisi tidak mungkin bersifat umum samasekali, apalagi mutlak (absoluut), sebagaimana pula sesuatu teori atau ilmu tidak bersifat absoluut, karena dengan demikian ia akan kehilangan sifat keilmuannja. Sesuatu definisi dapat kita pandang sebagai perumusan hasil-hasil pemikiran dan pengertian mengenai sesuatu hal/persoalan (objek) dan karenanja sekurang-kurangnja dipengaruhi oleh tjara memandang, membanding, menganalisa dan konklusi dari orang jang membuat definisi itu (subjek) serta dipengaruhi pula oleh keadaan-keadaan atau kedjadian-kedjadian jang njata diluar jang mendorong orang itu untuk membuat suatu definisi.

Karena itupun sesuatu definisi selalu mengandung aspek-aspek subjektif, dengan kata lain tidak mungkin objektif seratus persen.

Saudara Ketua, bagi saja „Definisi Sementara" Komisi IV sudah mendekati sifat umum, meskipun belum sempurna samasekali. Persoalan kekuasaan de facto dan de jure adalah persoalan „hukum antar bangsa" jang hingga kini belum mengadung pengertian-pengertian jang sama dan universil.

Sesuatu negara oleh suatu negara lain dapat diakui kekuasaannja baik de facto dan de jure, sedangkan sebaliknja ada negara jang hanja mengakui kekuasaan de factonja sadja atau tidak mengakui samasekali. Sedjarah negara kita sendiri sedjak Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dalam persoalan ini telah mendjadi bukti jang njata. Teranglah Saudara Ketua, bahwa amat sukar untuk mentjari kriterium jang pasti tentang pengertian „kekuasaan de facto dan de jure" itu.

Djika kita mempertahankan pendapat, bahwa „Wilajah Negara" adalah salah satu attribuut jang maha penting daripada negara, sesuai dengan „Ruimtetheorie" dari Francois jang telah dikemukakan oleh Anggota jang terhormat Mr Simorangkir dalam Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang lalu, meskipun oleh Prof. Logemann tjara berpikir demikian ini dikatakan „oude denk-zonden" (Lihat Prof. Dr J.H.A. Logemann, „Staatsrecht van Nederlands Indie" halaman 88 baris ke-15 dari atas), pelanggaran terhadap Wilajah Negara merupakan pelanggaran terhadap intergriteit dari seluruh badan negara, dus perkosaan dan agressi terhadap kedaulatan negara. Chusus mengenai persoalan Irian Barat, teranglah bahwa kekuasaan de facto Belanda didapatnja dengan tidah sah, karena merupakan perkosaan dan agressi terhadap kedaulatan dan kemerdekaan negara kita, apalagi dengan „pentjaplokan" jang tidak kenal malu pada tanggal 19 Pebruari tahun 1952 pada waktu mana „Belanda memasukkan Irian Barat kedalam wilajah keradjaannja", sedangkan djika kita membalik-balik dokumen-dokumen jang berhubungan dengan persoalan daerah kita itu, Irian Barat tidak pernah dipisahkan dari Wilajah Indonesia (lihatlah antara lain amendemen Konstitusi Belanda tahun 1948 jang menjebut kata „Indonesia").

Mengenai persoalan Irian Barat chususnja, kawan sefraksi saja Saudara Arnold Mononutu akan memberikan ulasan lebih djauh.

Saudara Ketua dan para Anggota jang mulia, dengan pendjelasan saja jang serba kurang tadi, mudah-mudahan dapatlah timbul kejakinan pada Saudara Soedijono Djojoprajitno, bahwa kekuasaan de jure atas Irian Barat adalah tetap ditangan Negara Republik Indonesia, dengan tidak usah mengadakan perubahan pada „Definisi Sementara" Komisi IV, karena sudah memadai dalam pengertian umum (general) dan chusus mengenai Irian Barat jang tidak dapat dipisah-pisahkan dari Wilajah Indonesia. Bukankah ini jang mendjadi perdjuangan kita jang utama?

Saudara Ketua, kemudian ada kechawatiran, bahwa bagian kalimat „sebagian dari permukaan bumi", tidak akan mendjamin kekuasaan negara kita sampai kedalam bumi jang penuh dengan kekajaan jang masih terpendam. Kechawatiran ini tidak perlu ada oleh karena bagian kalimat tersebuat sudah ditambah dengan kata-kata „baik laut maupun daratan, termasuk ruang angkasa diatasnja". Sudah terang jang dimaksud dengan „laut" bukan „permukaan laut" dan „daratan" hanja lapisan atas daripada tanah.

Untuk sekedar perbandingan, baiklah saja petik suatu pengertian tentang „Wilajah Negara" jang diberikan oleh Prof. van Apeldoorn dalam Winkler Prins Algemeene Encylopeidie sebagai berikut:

"Staatsgebied is de ruimte, waarbinnen een door eenzelfde overheid en gemeenschappelijke rechtsnormen beheerste mensengroep leeft. Het bestaat uit land water, en lucht".

Kata „negara" dalam „Definisi Sementara" Komisi IV tidak boleh lain berarti bahwa didalamnja termasuk pula Pemerintah dengan segala alat-alat perlengkapan negara lainnja jang berkewadjiban melaksanakan kedaulatan negara kedalam maupun keluar atas dasar norma-norma hukum jang berlaku. Dilihat dari sudut sosiologis „Wilajah Negara" merupakan pembatasan dari masjarakat manusia, jang oleh organisasi negara itu harus diatur. Ini berarti, bahwa negara pertama-tama wadjib memberikan tempat tinggal dan lapangan bekerdja kepada rakjatnja, djuga menjelenggaraan tjara-tjara penggunaan daripada kekajaan jang ada didalam tanah. Djadi ketjuali meluas setjara horizontaal sampai pada batas-batas dengan negara lain, „Wilajah Negara" djuga meluas setjara verticaal dibawah tanah, sampai berapa djauh manusia dapat memasukinja (umpama dalam tambang-tambang).

Saudara Ketua dan para Anggota jang terhormat, kiranja tjukuplah dulu sekian alasan-alasan jang saja pandang perlu untuk dikemukakan dalam Babak ke-I ini, untuk mempertahankan „Definisi Sementara" jang telah disadjikan oleh Komisi IV, jang sebagaimana telah saja katakan, dapat diterima oleh fraksi kami sebagai pedoman kerdja dan pegangan dalam kita melangkah lebih djauh, menjelesaikan tugas kita mengenai Wilajah Negara Republik Indonesia.

Saudara Ketua, tentang „Isi Wilajah Negara" saja akan pendek sadja, oleh karena formulering jang diadjukan oleh Komisi IV tjukup pendek dan djelas dan dapat kami terima sepenuhnja. Memang ada keragu-raguan dikalangan sementara Anggota-anggota jang terhormat, apakah tidak mungkin timbul tafsiran bahwa „Negara Indonesia" lain atau berbeda dengan „Negara Republik Indonesia" jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945"?

Saudara Ketua, saja ingin tekankan disini bahwa „Negara Indonesia" dan „Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945" tidak bisa lain, mesti sama dan identik satu sama lain. Apa sebabnja belum dipergunakan, kata „Republik, kiranja sudah djelas dikemukakan alasannja oleh Komisi IV. Adalah memang kurang elegant untuk mendahului apa jang masih harus diputuskan oleh Komisi lain.

Kewadjiban Konstituante bukan untuk membentuk negara baru, tetapi menjusun Undang-undang Dasar tetap bagi negara jang telah kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 jaitu Negara Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat. Unsur-unsur pokok dan staatsfudamentele normen dari negara kita, tidak berhak kita mengubahnja. Jang dapat berubah ialah sistim pemerintahannja. djumlah organisasi dan tjara kerdja alat-alat perlengkapannja, inipun djika dikehendaki oleh rakjat kita melalui saluran-saluran demokratis atas dasar hukum jang berlaku.

Saudara Ketua dan Anggota-anggota jang terhormat, tinggallah saja sekarang berkewadjiban untuk setjara sepintas lalu mengemukakan beberapa persoalan jang menjangkut „Isi Wilajah Negara" jang pula telah dikemukakan dalam laporan Komisi IV.

Baiklah saja sebutkan setjara enumeratief.

1. Lautan diantara kepulauan kita jang oleh banjak Anggota-anggota jang terhormat, dikehendaki agar mendjadi bagian dari Wilajah Negara kita.
2. Lautan dan perairan territoir sebagai perbatasan antara negara kita dan negara lain.
3. Persoalan continental-shelf dan sub-soil.
4. Persoalan ruang angkasa.

Fraksi saja berpendapat, sebagaimana djuga telah saja njatakan pada Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang lalu, hendaknja djangan kita terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan mengenai persoalan-persoalan diatas, karena mungkin akan menimbulkan akibat-akibat jang agak „verstrekkend" dalam hubungan kita dengan dunia internasional.

Sebagai negara hukum jang sudah berketjimpung dalam pergaulan masjarakat dunia, sudah sewadjarnjalah negara kita tetap mengindahkan perdjandjian-perdjandjian atau tractaat-tractaat jang masih berlaku.

Oleh karena itu sekali lagi kami njatakan sokongan kami atas usul Komisi IV agar supaja diadakan penjelidikan jang seksama tentang tractaat-tractaat dan perdjandjian-perdjandjian internasional. Saja usulkan agar Sidang Pleno sekarang ini mengambil keputusan untuk menugaskan kepada Seksi Research Sekertariat Konstituante melaksanakan penjelidikan-penjelidikan tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Lain daripada itu, undangan kepada ahli-ahli tentang hukum lautan/perairan dan angkasa agar sudah dapat dilaksanakan pada Rapat Panitia Persiapan Konstitusi dan Komisi-komisi jang akan datang. Sebagai sumbangan kami jang sederhana guna memudahkan penjelidikan-penjelidikan jang dimaksud, pada naskah pidato ini, saja lampirkan „Tjatatan tentang Tractaat-tractaat" jang untuk menjingkat waktu tidak akan saja batjakan.

Saudara Ketua dan Anggota-anggota jang terhormat, setjara chusus saja ingin pula menjambut keinginan jang dilahirkan oleh beberapa Anggota jang terhormat, jang mengehendaki agar perumusan pasal dalam Undang-undang Dasar nanti diatur demikian rupa, sehingga memungkinkan daerah-daerah jang kini masih berada diluar kekuasaan Republik Indonesia, masuk kedalam Wilajah Negara kita. Keinginan jang demikian ini dapat dimengerti, bukan karena adanja „expantie-geest" dan „expantie-drang" tapi melihat kenjataan bahwa kolonialisme belum berachir riwajatnja dikepulauan kita ini.

Djusteru „Tjatatan tentang Traktat-traktat" jang kami sadjikan kepada Rapat jang terhormat ini, ada sangkut-pautnja dengan misalnja Borneo.Utara dan Timor-Portugis.

Karenanja sebelum kita mengambil ketetapan jang terachir, hendaknja segala sesuatu dapat kita pertimbangkan dan musjawaratkan dengan semasak-masaknja. Sebagai penutup dari pandangan kami ini, kami usulkan agar Sidang Pleno jang ke-III memberikan tugas jang tegas kepada Panitia Persiapan Konstitusi sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan menjelesaikan penjelidikan tentang berbagai masalah jang masih menjangkut materi „Isi Wilajah Negara" (dengan bantuan Seksi Research dan para ahli jang dipandang kompetent).
2. Mengadjukan kepada Sidang Pleno jang akan datang usul-usul rantjangan pasal mengenai „Wilajah Negara" dalam Undang-undang Dasar.

Sekianlah, Saudara Ketua dan terima kasih.

Lampiran:

Tjatatan tentang traktat-traktat.

Mengenai batas-batas daerah Hindia Belanda tidak terdapat dalam I.S. tetapi dapat dilihat dalam Regerings-Almanak tahun 1939.

Traktat-traktat jang telah diadakan oleh Pemerintah Belanda dengan negara lain:

Sumatera:

1. Traktat-traktat London:
   Tanggal 17 Maret tahun 1824 (Staatsblad 1825 No. 19), berisi:
   a. mengatur keadaan dipulau Sumatera dan disekitarnja,
   b. Belanda melepaskan daerah djadjahannja di Malaka, India, Singapura,
      Inggeris melepaskan Bengkulu dan Padang,
   c. perdjandjian tidak akan saling menjerang dan mendjadjah.
2. Traktat-traktat s'Gravenhage:
   Tanggal 2 Nopember tahun 1871 (Staatsblad 1872 No. 94), berisi:
   Inggeris tidak keberatan bila Belanda melepaskan djandjinja tersebut 1 diatas.

Borneo:

3. London tanggal 21 Djuni tahun 1891 (Staatsblad 1892 No. 211) mengenai daerah protectoraat Inggeris di Kalimantan Barat dan daerah sebelah utara mendjadi Britisch North Borneo, kedua-duanja mendjadi State of Britisch North Borneo.
   mengenai batas-batasnja lihat Staatblad 1916 No. 145 (Protocol)
4. Traktat s'Gravenhage:
   Tanggal 28 Maret tahun 1928 (Staatsblad 1930 No. 375), menetapkan bahwa daerah jang diduduki golongan Dajak adalah termasuk Serawak.

Irian:

5. Traktat s'Gravenhage.
   Tanggal 16 Mei 1895, (Staatsblad 1895 No. 220), mengatur perbatasan daerah Belanda dan Inggeris di Irian.
   Irian Timur bagian Selatan jang mula-mula protectoraat Ing-

geris pada tahun 1896 oleh Inggeris diserahkan kepada Australia: Territory of Papua.
Irian Timur bagian Utara dikuasai Djerman, kemudian setelah Perang Dunia II selesai oleh Volkenbond diserahkan kepada Inggeris sebagai daerah mandaat dan selandjutnja kekuasaan ini oleh Inggeris diserahkan kepada Australia.

6. Tanggal 14 September tahun 1936 (Staatblad 1937 No. 569) diadakan pertukaran nota antara Duta Besar Belanda di London dengan Commisaris Tinggi Australia tentang batas-batas Irian Timur Utara dan Barat.

Timor:

7. Traktat Lissabon:
Tanggal 20 April tahun 1859 (Staatsblad 1860 No. 101), batas-batas daerah Belanda dan Portugis di Timor belum tegas.
Tanggal 10 Djuni tahun 1893 (Staatsblad 1894 No. 91) dibentuk Panitia bersama di Lissabon untuk menetapkan batas dengan penukaran daerah guna menghilangkan daerah enclave.

8. Traktat s'Gravenhage:
Tanggal 1 Oktober tahun 1904 (Staatsblad 1906 No. 197) mengatur daerah pertahanan kedua belah pihak. Karena timbul perselisihan lagi persoalan dimasukkan dalam Hof van Arbitrage (Panitia Perwasitan) pada tanggal 17 Agustus tahun 1916 (Staatsblad 1917 No. 6) diadakan Protocol jang mensahkan proces-verbaal dan peta.

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara Djazulie Kartawinata.

Muhammad Djazulie Kartawinata: Bismilaahir-Rahmaanir-Rahiem. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, atas nama Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), terlebih dahulu saja mengutjapkan sjukur alhamdulillah kehadlirat Tuhan Jang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena dengan rachmat-perlindungan-Nja serta petundjuk-karunia-Nja genaplah usia Madjelis Konstituante ini setahun, jang telah mendjalankan tugas-kewadjibannja dengan sebaik-baiknja serta menghasilkan buah pekerdjaannja jang menggembirakan, walaupun belum memuaskan bagi para Anggotanja sekalian jang terhormat.

Sebelum Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) menjatakan pendiriannja atas hasil laporannja Komisi IV tentang Wilajah Negara, adalah sewadjibnja kami menjatakan penghargaan setinggi-tingginja atas buah pekerdjaan Komisi itu jang telah menunaikan kewadjibannja selama Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu dengan sebaik-baiknja.

Saudara Ketua, Sidang Pleno Konstituante ke-III achir tahun ini, jang kemarin telah menjetudjui perubahan susunan atjara sidang dimana ditjantumkan soal Wilajah Negara mendjadi atjara ke-I, telah melakukan kebidjaksanaannja jang psychologis-politis adalah tepat sekali djusteru negara kita beserta seluruh rakjat Indonesia dan Pemerintahnja bersama Perwakilan kita diforum internasional te-

ngah menghadapi dan meperdjuangkan kembalinja Irian Barat kedalam kekuasaan territorium Republik Indonesia dan otomatis menghalau pendjadjah Belanda dari tanah air kita untuk selama-lamanja.

Saudara Ketua, memang sudah sewadjarnja Madjelis Konstituante sekarang ini sebagai satu morele verplichting mengumandangkan suaranja keseluruh dunia turut menuntut claim nasional atas daerah Irian Barat kita itu, djusteru sebentar nanti Konstituante akan merumuskan sesuatu bab atau pasal tentang Wilajah Negara dalam Undang-undang Dasar Negara jang baru, dimana akan ditjantumkan setjara tegas tentang Wilajah Negara dan Daerah Negara.

Saudara Ketua, setelah fraksi kami mempeladjari laporan Komisi IV tentang Wilajah Negara jang rumusannja masih bersifat sementara dan berbunji:

„Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945", maka fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) pada pokoknja dapat menjetudjuinja.

Tetapi selainnja itu Saudara Ketua, kita djangan lupa bahwa territorium Indonesia jang semasa pendjadjahan Belanda sedjak tahun-tahun 1800 keatas, diikat oleh beberapa traktat/perdjandjian dengan Negara-negara Britania-Besar/Irlandia, Australia dan Portugal jang mengakibatkan achirnja sebagian dari tanah air dan territorium Indonesia didjadikan daerah protektorat atau djadjahan oleh Keradjaan Inggeris dibagian Serawak dan Portugal dibagian Timor. Dalam hal ini bukan maksudnja fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) akan menggugat pendiriannja sebagian para Anggota jang terhormat jang pernah menjatakan pendiriannja tidak akan menjinggung-njinggung daerah-daerah Serawak dan Timor Portugis oleh sebab mengingat „good neighbour policy" berpolitik tetangga baik dan memelihara perdamaian/persaudaraan bangsa.

Ini berarti, bahwa Pemerintah kita tidak akan menutup pintu untuk pada waktunja nanti setjara konsekwen harus menuntut daerah-daerah djadjahan itu dari negara-negara bersangkutan dan dimasukkan kedalam kekuasaan territorium Negara Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat penuh atas wilajahnja.

Bukankah definisi „Wilajah Indonesia" setjara etnologis-geografis dan historis meliputi daerah-daerah jang kami sebutkan tadi? Bahkan meliputi djuga Madagaskar, sebagian Australia (menurut praesedjarah keradjaan Bone-Sulawesi) dan lain-lainnja?

Saudara Ketua, baiklah untuk sekarang ini kita — dalam taraf perdjuangan bangsa masa kini — setjara minimaal mengembalikan daerah Irian Barat de facto dan de jure kedalam Wilajah Negara kita dan ini harus ditjantumkan dalam rumusan pasal dalam Konstitusi kita nanti bab atau pasal „Wilajah dan Daerah Negara".

Pada achir Pemandangan Umum Babak Pertama ini kami turut menjokong sebagian pernjataan Saudara Anggota jang terhormat Soedijono Djojoprajitno jang tertjinta tentang Definisi Wilajah dan tentang Isi Wilajah Republik Indonesia, bahwa jang dikehendaki ialah realisasi hasil Revolusi 17 Agustus 1945 dan bukan hasil Konperensi Medja Bundar tahun 1949. Tetapi djangan lupa bahwa revolusi na-

sional kita belum selesai, selama daerah-daerah djadjahan dari negara-negara lain jang historis milik kita turun-temurun belum dimasukkan kedalam Wilajah Negara Republik Indonesia.

Sekianlah Saudara Ketua, pendirian Fraksi kami atas laporan dan rumusan sementara Komisi IV tentang „Wilajah Negara" kiranja memadailah mengingat andjuran Saudara Ketua agar supaja pembitjaraan Pemandangan Umum Babak Pertama itu agak singkat tetapi tidak kurang djelas dan produktif-rationil hendaknja.

Terima kasih, Saudara Ketua!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Moch. Tauchid.

Moch. Tauchid: Saudara Ketua,

I. Dalam soal makna dan isi dari apa jang kita maksudkan dengan Wilajah Negara Republik Indonesia, kiranja tak seorangpun diantara kita berselisih pendapat. Baik dengan kata-kata „bekas Hindia Belanda dulu", maupun disebut dengan kata-kata „dari Sabang sampai Merauke" semua itu sebenarnja satu pengertian dan isinja, ialah Indonesia kita ini. Kita bisa sebut nanti satu demi satu pulau-pulau mana jang masuk lingkungan Republik Indonesia. Dan tiap-tiap kita menjebut pulau-pulau dan daerah Indonesia, Irian Barat tak pernah lepas dari bilangan itu.

Soalnja sekarang, jang berhubungan dengan tugas kita sebagai penjusun Undang-undang Dasar, ialah merumuskan pikiran-pikiran, pengertian dan maksud itu dalam suatu rumusan jang dengan kalimat-kalimat Konstitusi, akan menuliskan makna, isi dan maksud dari semua jang terkandung tadi.

Saudara Ketua, Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi menurut laporannja, baru dapat menjadjikan perumusan sementara, disamping pernjataannja, bahwa belumlah tjukup penerangan ahli untuk mengemukakan suatu rumusan tetap soal Wilajah itu, jang benar-benar berharga sebagai ketentuan-ketentuan pikiran dalam suatu Konstitusi. Pun dalam Sidang Pleno Konstituante sekarang ini penambahan penerangan ahli jang dimaksudkan untuk penentuan perumusan seterusnja, belum djuga kita terima.

Oleh karena itu Saudara Ketua, menurut hemat saja, pernjataan dan pengakuan Komisi IV itu harus kita hargai dan kita sadari benar-benar, agar kita tidak mengambil sesuatu keputusan, apalagi perumusan, jang belum dapat dipertanggung-djawabkan benar-benar.

Berhubung dengan itu, maka perumusan selandjutnja mengenai soal Wilajah Republik Indonesia, baik kita kembalikan kepada Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi, dengan tugas setjepat-tjepatnja mendapat bahan dan keterangan ahli untuk bekal jang diperlukan bagi permusan tersebut.

Saudara Ketua,

II. Dalam hubungannja dengan perdjuangan kita dewasa ini untuk memasukkan Irian Barat, jang mendorong Konstituante untuk mendjadikan atjara ini mendjadi atjara pertama dalam sidang ini,

soalnja ialah: Bagaimana kita sebagai Konstituante jang dipertjajai menjusun Undang-undang Dasar kita, dapat memberi dukungan pada perdjuangan segenap rakjat sekarang ini untuk memasukkan Irian Barat dalam Wilajah Republik Indonesia.

Untuk ini Saudara Ketua, oleh karena sebagai tadi telah saja kemukakan, bahwa tak seorangpun diantara kita jang ragu-ragu akan isi Wilajah Republik Indonesia dan bahwa apapun djuga perumusan jang akan kita tetapkan nanti, sudah pasti akan mengandung dan memuat ketentuan termasuknja Irian Barat dalam Wilajah Republik Indonesia, maka dengan tidak usah kita menunggu selesainja perumusan tentang itu, jang masih memerlukan bahan-bahan penerangan ahli itu, sekarang ini djuga kita bisa berbuat sesuatu sesuai dengan maksud kita untuk mendukung perdjuangan memasukkan Irian Barat kedalam pangkuan Republik Indonesia. Dan untuk ini, maka menurut pikiran saja, tidak ada djalan lebih baik sebagai Dewan Konstituante untuk mengemukakan suatu resolusi, jang menjatakan:

„Bahwa Irian Barat itu termasuk dalam Wilajah Republik Indonesia. Dan kita Konstituante bulat berdjandji, akan menjatakan hal itu kelak dalam Konstitusi jang sedang kita susun sekarang".

Hal ini sebenarnja tidak pernah diragukan oleh segenap rakjat Indonesia.

Saudara Ketua, dengan begini, maka pernjataan dukungan kita kepada perdjuangan memasukkan Irian Barat dewasa ini dengan djaminan pasti termasuknja Irian Barat sebagai bagian dalam Wilajah Indonesia, dalam Undang-undang Dasar kita, tidak usah menunggu selesainja perumusan tentang itu.

Dan sebaliknja, pekerdjaan kita menjusun perumusan mengenai ini, jang memerlukan ketjermatan dan ketelitian, tidak akan digugupkan karena desakan kehangatan perdjuangan sekarang ini dan dengan begitu nilai Konstitusi kita dengan perumusan-perumusan didalamnja jang akan berlaku untuk selama-lamanja, dapat tetap dipelihara. Tetapi dibalik itu pastilah, bahwa kehangatan perdjuangan ini akan mempengaruhi dan mendorong kita mentjepatkan pekerdjaan kita sesuai dengan rasa tanggung-djawab jang ada pada kita.

Djadi Saudara Ketua, uraian saja itu bermaksud mengusulkan:

1. Supaja penjusunan perumusan selandjutnja mengenai Wilajah Negara, dapat kita serahkan kembali kepada Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi, dengan tugas agar setjepat-tjepatnja mendapat bahan dan keterangan ahli untuk perumusan tersebut, ditambah dengan bahan-bahan uraian jang terdapat dalam Sidang Pleno sekarang ini.
2. Supaja Sidang Pleno Konstiuante sekarang ini mengemukakan suatu resolusi jang menjatakan, bahwa Irian Barat jang sekarang didjadjah Belanda adalah termasuk daerah Wilajah Republik Indonesia dan kita menjatakan kebulatan djandji kita Konstituante, akan menjatakan itu kelak dalam Undang-undang Dasar jang sekarang sedang kita susun.

Saudara Ketua, dengan begitu, maka tertjapailah sebagian maksud kita jang terpenting mendjadikan atjara tentang Wilajah Negara mendjadi atjara pertama.

Sekian pendapat Fraksi kami Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.).

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Rustama Ikrat.

Rustama Ikrat: Saudara Ketua jang terhormat, dalam mempersoalkan Wilajah Negara, saja tidak berpendapat lain, terketjuali menjatakan bahwa Wilajah Negara Republik Indonesia itu adalah Wilajah bekas Hindia Belanda dahulu termasuk Irian Barat jang dimasukkan dalam propinsi Maluku oleh Republik Indonesia tahun 1945.

Sajapun jakin bahwa diantara kita pasti tiada seorang djuapun jang mempunjai keinginan melepaskan sebagian dari Wilajah Negara kita Republik Indonesia.

Dalam pada itupun Kepala Negara dalam perlawatannja keluar negeri dan begitu pula missi Pemerintah jang mengundjungi negara-negara lain, banjak berusaha mempopulerkan Wilajah Negara kita, supaja dunia dapat mengetahui dengan sebenar-benarnja.

Kesemua itu adalah satu konsekwensi daripada perdjuangan nasional menuntut claim Indonesia untuk mewudjudkan kemerdekaan penuh.

Dalam membahas laporan dari Panitia Pelapor Panitia Persiapan Konstitusi dan laporan dari Pelapor Komisi mengenai Wilajah Negara, saja menemui 2 rumusan.

Hal adanja 2 rumusan itu dapat diketahui dalam laporan Panitia Pelapor Panitia Persiapan Konstitusi jang menjatakan seperti berikut:

Kesimpulan: „Setelah mendengar pembitjara-pembitjara dalam membahas laporan Komisi IV, maka Panitia Pelapor berkesimpulan, bahwa Panitia Persiapan Konstitusi dengan tjatatan-tjatatan tersebut diatas dapat menerima laporan Komisi IV mengenai „Wilajah dan Bahasa".

Untuk lengkapnja saja ulangi kedua rumusan termaksud diatas, seperti berikut:

Pertama: Rumusan Pelapor Komisi:

„Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945".

Kedua : Rumusan jang dikemukakan oleh sementara pembitjara dalam Pemandangan Umum sekitar laporan Pelapor Komisi:

„Wilajah Negara Republik Indonesia sebagai realisasi revolusi 17 Agustus tahun 1945 adalah Wilajah jang meliputi Wilajah dibawah kekuasaan de facto dan de jure Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1945".

Saja jakin bahwa dari kedua belah pihak jang mengemukakan rumusan itu mempunjai dasar dan maksud jang sama. Akan tetapi dengan adanja rumusan kedua itu djusteru supaja dapat dihindarkanlah sesuatu tafsiran jang dapat merugikan terhadap perdjuangan Bangsa Indonesia.

Dalam pada itu Saudara jang terhormat Soedijono Djojoprajitno telah menjatakan setjara tegas, karena kedua-dua rumusan itu masih bersifat sementara, suka diadakannja rumusan bersama untuk dapat mengambil suatu rumusan tetap jang sifatnja abadi mengenai Wilajah Negara itu.

Saja jakin bahwa kita sekalianpun bersama-sama mengehendaki adanja rumusan jang sedemikian rupa, sehingga saja mengharapkan supaja tidak diambil putusan dengan pemungutan suara mengenai kedua rumusan tersebut diatas, tetapi ditjarikan djalan dengan musjawarah diantara jang berkepentingan.

Mengenai soal itu saja sendiri mengehendaki adanja perkawinan daripada kedua rumusan itu, supaja mengenai Wilajah itu formuleringnja lebih tegas dan djelas dan bersifat memberi bentuk jang njata kepada tuntutan Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Dalam hal ini kiranja patut untuk mendapatkan perhatian kita bersama, hal-hal seperti berikut:

Pertama: Karena lamanja Pemerintah Djadjahan berada di Indonesia, jang dulu dinamakan Hindia Belanda, maka banjak diantara rakjat didunia ini jang belum mengetahui benar-benar dimana letak Indonesia dan mana-mana pula batasnja.

Kedua : Pemerintah Keradjaan Belanda telah memasukkan Irian Barat didalam Konstitusinja sebagai bagian dari negara nja.

Menurut hemat saja sikap Belanda jang membandel ini dan masih adanja negara-negara tertentu jang menjokongnja, bukanlah suatu keadaan jang kebetulan, namun karena kepentingan jang bersamaan diatas bidang kolonialisme, atau setidak-tidaknja terpengaruh oleh propaganda Belanda jang telah lebih dahulu merentjanakan djalinan kegiatan diplomatiknja dimana-mana.

Dalam pada itu kiranja tidak mengherankan kalau Belanda selalu berpegangan dan mempopulerkan apa jang dinamakan Piagam Penjerahan Kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia Serikat jang dilakukan dibandar Scheveningen tanggal 2 Nopember tahun 1949; sedangkan didalam membentuk Negara-negara Bagian terlebih dahulu Belanda telah memisahkan Irian Barat dari Negara Indonesia Timur dan menempatkannja langsung dibawah Pemerintah Belanda, sekalipun Pemerintah Negara Indonesia Timur dan rakjat Indonesia tetap menuntut dan menganggapnja Irian Barat itu sebagai bagian dari wilajahnja.

Dalam apa jang dinamakan „Piagam Penjerahan Kedaulatan" itupun menjatakannja dalam pasal 2, bahwa Irian Barat adalah daerah „Status quo" jang berarti: „Belanda melandjutkan kekuasaannja".

Kiranja semua itulah jang membuat samar-samarnja tentang isi Wilajah Negara Republik Indonesia untuk negara-negara lain jang menjokong Belanda, disebabkan Belanda berpegangan pada hak sedjarah itu, sehingga oleh karenanja mungkin ditafsirkan bahwa Wilajah Negara Republik Indonesia jang tertjantum dalam pasal 2 Undang-undang Dasar Sementara jang berbunji: „Republik Indonesia meli-

puti seluruh daerah Indonesia", ialah Wilajah Hindia Belanda dulu minus Irian Barat sesuai dengan Piagam Penjerahan Kedaulatan.

Kekeliruan tafsiran inipun mungkin sekali, karena bunji Undang-undang Dasar Sementara 1950 pasal 2 itu mengambil oper sebagian daripada pasal 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, dalam mana dinjatakan daerah bersama itu diantara lain Negara Indonesia Timur jang dalam pembentukannja oleh Belanda dipisahkan dari Irian Barat.

Untuk meniadakan kesan seluruhnja itu saja sekali lagi mengemukakan, supaja dapatlah Konstituante sekarang ini menentukan rumusan-rumusan pokok jang tidak mungkin lagi ditafsirkan lain. Bahkan harus dengan tandes menjatakan bahwa Republik Indonesia jang sekarang ini adalah Republik Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dan tidak perlu untuk menggantinja dengan Republik lain.

Rakjat Pedjuang jang sadar jang membela Republik Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 tidak pernah merasa kedaulatan itu diterima dari Belanda. Bahkan tidak dapat melupakan kepahitan dan kegetiran jang diterima dari Belanda.

Kenjataan selama perdjuangan kemerdekaan negara dan bangsa djuga kita telah dipaksa dengan kekuatan sendjata dan politik litjik Belanda untuk memperketjil Wilajah Negara Republik Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dengan Linggardjati, daerah Republik meliputi: Sumatera, Djawa, Madura, bahkan dengan Renville mendjadi semakin ketjil pula jang diantaranja terdiri dari daerah minus. Dan selain dari itu Belanda berusaha mentjekik Republik dengan blokkade ekonomi. Tetapi rakjat Indonesia jang tjinta kepada kemerdekaan dengan modal Republik Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 telah dapat mempersatukan kembali semua wilajah jang terpetjahkan oleh politik Van Mook dan menjusun Negara Kesatuan kembali.

Dari itu Konstituante harus dapat menampung kesadaran perdjuangan rakjat jang harus mendjadi bangsa jang djaja dan besar, dalam bentuk susunan pasal-pasal Konstitusi jang elastis dan luas.

Revolusi daripada tudjuan revolusi dengan diantara lain menggoreskan terang-terang tentang Wilajah Republik Indonesia itu meliputi bekas Hindia Belanda, maka ini berarti suatu landasan Belanda dengan menempatkan angkatan perangnja di Irian Barat itu sebagai agressi dan dimasukkannja Irian Barat dalam Konstitusinja sebagai bagian dari Keradjaan Belanda, adalah tindakan pelanggaran terhadap kedaulatan Republik Indonesia.

Saudara Ketua, mengenai penindjauan kembali semua traktat jang telah dilakukan oleh Belanda dengan negara-negara lain dan kemudian menggantikannja dengan jang menguntungkan, saja dapat menerimanja.

Tetapi menurut hemat saja hal itu bukan termasuk dalam bidang pekerdjaan Konstituante.

Dalam pada itu saja menundjuk kepada Undang-undang Dasar Sementara 1950 pasal 145 supaja Pemerintah membentuk Panitia untuk mendjalankan tugas sesuai dengan petundjuknja, dalam hal ini termasuk penindjauan kembali semua traktat dan perdjandjian tersebut

diatas, agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Dipersilakan Saudara Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto jang terhormat.

Mr Djamaluddin Gelar Datuk Singo Mangkuto: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua jang terhormat, sebelum saja memulai pidato saja ini, saja hendak meminta kerelaan Saudara Ketua, untuk mengidjinkan saja berbitjara agak lama, karena uraian saja agak pandjang.

Rapat jang mulia, sudahlah menurut alur dan patutnja, djika lebih dahulu saja atas nama Fraksi saja Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) menjampaikan penghargaan kami atas hasil jang telah ditjapai Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi dalam menunaikan tugasnja mendjeladjah, menjelidiki dan mengolah masalah-masalah jang bersangkutan dengan Wilajah dan Bahasa, laporan tentang mana telah mendapat pensahannja pula dari Panitia Persiapan Konstitusi pada tanggal 17 September tahun 1957.

Besar pula penghargaan kami terhadap pendirian dari Komisi IV itu dalam menunaikan tugasnja, pendirian mana diambil atas pendapat, bahwa lebih baik meneliti beberapa soal setjara mendalam daripada mendjeladjah semua persoalan setjara dangkal.

Dalam pandangan kami, pendapat jang demikian itu adalah pendapat jang penuh diliputi perasaan tanggung-djawab terhadap rakjat, jang mengharapkan terbentuknja suatu Undang-undang Dasar tetap, jang bernilai tinggi dan jang bakal dimiliki dikemudian hari oleh generasi jang akan datang, sebagai harta pusaka tinggi jang turun-temurun.

Teladan jang demikian itulah, sejogianja mendjadi gedragslijn kita semua, agar kepertjajaan rakjat jang bersama-sama kita memikulnja, tidak tersia-sia adanja.

Oleh karena itu dapat dimengerti apa sebabnja baru dua dari lima materi Undang-undang Dasar jang baru dapat diselesaikan oleh Komisi IV dalam tempo jang lebih kurang 2 minggu lamanja.

Saudara Ketua, amat menarik perhatian saja sikap pikiran jang agak berbeda dari Komisi IV, dalam menghadapi masalah Wilajah dan dalam menghadapi masalah Bahasa, perbedaan mana tampak pada kenjataan, bahwa mengenai soal Wilajah, Komisi belum memadjukan proeve van formulering, berdasarkan tiga matjam pokok pertimbangan, sedangkan mengenai soal Bahasa, ada 8 buah rantjangan perumusan jang diadjukan sebagai usul-usul.

Apakah Komisi IV berpendapat, bahwa persoalan Bahasa lebih sederhana sifatnja dari persoalan Wilajah, saja tidak tahu, tetapi jang pasti, ialah bahwa Panitia Persiapan Konstitusi menghadapkan Sidang Pleno Konstituante sekarang ini djuga kepada usul-usul rantjangan perumusan mengenai Bahasa.

Salah satu dari tiga pokok pertimbangan Komisi IV, untuk belum mengadjukan rantjangan perumusan mengenai Wilajah, ialah

bahwa bahan-bahan untuk perumusan itu harus diperlengkap dahulu.

Memanglah Saudara Ketua, djika ditelaah laporan dari Komisi IV dan pembahasan-pembahasan jang diketengahkan para pembitjara dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi pada tanggal 17 September tahun 1957, maka sukar saja menghindarkan perasaan saja, bahwa pendjeladjahan jang sudah dilakukan itu belum tjukup mendalam, ibarat kata peribahasa orang Minang: „Mangaruak balun sahabih saung, maawai balun sahabih raso" dan ibarat kata pepatah: „Berlajar belum sampai kepulau, berdjalan belum sampai kebatas".

Dalam rangka pikiran untuk turut memberikan „diepte dan breedte" kepada pendjeladjahan masalah Wilajah, dengan menambah bahan-bahan jang diperlukan itulah, saja menjediakan uraian saja ini dengan harapan dapat bermanfaat sebagai latar belakang dari perumusan jang bakal disusun nanti mengenai Wilajah.

Dalam uraian saja ini, saja tidak mengikuti sistimatik pembahasan dari Komisi IV, jang pada pokoknja dibagi atas tiga tingkatan:

1. Definisi „Wilajah Negara".
2. Isi „Wilajah Negara" dan
3. Perumusan rantjangan pasal dalam Undang-undang Dasar mengenai „Wilajah".

Saja akan mengemukakan persoalan penting tentang „Wilajah" dan akan memberikan empat tingkatan pada uraian saja ini, jaitu:

1. Pemakaian istilah Wilajah
2. Wilajah dalam hukum internasional
3. Tapal batas negara kita menurut traktat-traktat
4. Soal Irian Barat.

1. Pemakaian Istilah Wilajah.

Dalam Komisi IV, sebenarnja soal pemakaian istilah Wilajah ini sudah disinggung djuga, begitu pula dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 16 September tahun 1957, soal tersebut telah mendapat perhatian pula dari Saudara sefraksi saja, Saudara H. Hoesein.

Pada pakoknja, baik Komisi IV maupun Saudara H. Hoesein, menandeskan adanja, atau setidak-tidaknja menginginkan diadakannja perbedaan pengertian tehnis diantara istilah-istilah: „ Wilajah" dan „Daerah".

Saja sendiri Saudara Ketua, menjetudjui penuh pendapat jang demikian itu. Sebenarnja pengertian kedua kata itu pada hakekatnja sama dan kedua-duanja berasal dari bahasa Arab. Namun demikian dalam pemakaian tehnis, sejogianja dibeda-bedakan pengertian kedua istilah itu, Wilajah Negara untuk menundjukkan seluruh territoor negara kita, sedangkan Daerah untuk menundjukkan bahagian dari negara, halmana dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 dan tahun 1950, mendapat perbedaannja hanja dengan istilah „daerah Indonesia" dan „daerah-daerah besar dan ketjil". Meskipun diluar kebiasaan, kenjataannja pelbagai peraturan perundang-undangan organik kita, diantaranja Undang-undang No. 1/1957 tentang Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah tahun 1957, Un-

dang-undang No. 19/1956 tentang Undang-undang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, telah menggunakan istilah Wilajah untuk menundjukkan seluruh territoor Indonesia, meskipun istilah ini tidak dikenal dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.

Tidaklah berkelebihan kiranja, djika saja meminta perhatian Saudara-saudara disini, kepada pendjelasan pasal 1 dari Undang-undang No. 1/1957 jang saja citeer disini:

1. Istilah „Daerah" dalam Undang-undang ini, dipakai sebagai satu istilah tehnis, untuk menjebut dengan satu perkataan apa jang dimaksud oleh Undang-undang Dasar Sementara (pasal 131 ajat 1) dengan anak kalimat „daerah besar dan ketjil jang berhak mengurus rumah tangganja sendiri (autonoom)".
   Dalam Undang-undang ini diberikan dasar hukum kepada istilah baru „Daerah Swatantra" jang berarti „daerah outonoom" istilah mana sudah dipakai dalam surat-menjurat resmi.
   Berhubung kata „Daerah" itu dalam Undang-undang ini dipakai sebagai satu istilah tehnis jang mempunjai isi jang tertentu, maka kata „daerah" Indonesia sejogianja disebut „Wilajah" Indonesia.

Saudara Ketua, tidak perlu kiranja pendjelasan ini saja djelaskan pula, karena tjukup terang apa jang dimaksudnja.

Djadi berhubung pula dengan kenjataan, bahwa hukum positif kita, sudah menggunakan istilah Wilajah Indonesia untuk menundjukkan seluruh territoor Negara Indonesia dan menggunakan istilah „daerah" untuk memaksudkan daerah swatantra dan daerah istimewa, tidaklah salahnja djika nanti dalam Undang-undang Dasar kita, kedua istilah tersebut dipakai dalam arti jang sama maksudnja dengan pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang No. 1/1957.

2. Wilajah dalam hukum internasional:

Saudara Ketua, tidaklah dapat disangkal lagi, bahwa salah satu unsur dari negara ialah Wilajah. Baik menurut adjaran jang mengatakan, bahwa negara barulah ada menurut hukum, apabila sudah ada 3 matjam anasir, jaitu, ada rakjatnja, ada wilajahnja dan ada pemerintahannja, maupun menurut pasal 1 dari Montevideo Convention of 1933 the Rights and Duties of States, jang berbunji: „The States as a person of international law should possess the following qualifications:

a) a permanent population;
b) a defined territory;
c) a Government; and
d) a capacity to enter into relations with other States", wilajah adalah satu unsur pokok dari negara.

Saja disini tidak akan memberikan suatu definisi tentang Wilajah Negara, baik jang dapat saja citeer dari pengarang-pengarang ternama dalam lapangan hukum internasional, maupun jang saja susun sendiri, oleh karena umumnja ada pendapat dikalangan orang-orang jang berilmu, bahwa suatu definisi ada sadja kekurangannja untuk mentjakup segala unsur-unsur dan fakta-fakta dari sesuatu jang diberi definisi itu.

Ketjuali itu, untuk mendapat suatu definisi jang ekzak dirasakan sukar, oleh karena tiap definisi tidak terlepas dari pandangan jang subjektif dari pembuatnja. Meskipun demikian, tidak kurang pula penghargaan saja terhadap ichtiar dari Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi, untuk menemukan suatu definisi tentang Wilajah, jang dalam pandangan saja lebih bersifat suatu omescharijving dari bagian-bagian pokok ataupun isi dari suatu Wilajah.

Penghargaan saja atasnja ialah oleh karena apa jang dinamakan definisi sementara itu, sudah dapat didjadikan pegangan kerdja bagi Komisi IV.

Saudara Ketua, meskipun diruang Sidang Konstituante ini, telah menggema dan masih akan menggema pertjaturan paham-paham jang menganut teori-teori tentang Kedaulatan Rakjat, Kedaulatan Negara, Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Ilahi, tetapi jang saja kira sudah terang, ialah adanja keinginana kita bersama untuk memelihara negara kita sebagai negara jang berdaulat. Andaikata ada keinginan dikalangan kita jang bertentangan dengan maksud untuk memelihara negara kita sebagai negara jang berdaulat, maka pastilah akan sia-sia pekerdjaan kita menjusun Undang-undang Dasar jang permanen.

Suatu negara jang souvereign, jang berdaulat, hendaklah merupakan suatu masjarakat hukum jang mempunjai tiga djenis kompetensi, jaitu jang bersifat perorangan (persoonlijk), jang bersifat kebendaan (zakelijk) dan jang bersifat kewilajahan (territoriaal).

Sebab itu Saudara Ketua, apabila kita membitjarakan wilajah sutau negara, tidaklah terlepas hubungannja dengan kedaulatan dari megara jang bersangkutan. Begitu eratnja hubungan wilajah dan kedaulatan itu, sehingga ada adjaran tersendiri dalam bidang hukum internasional, jang dinamakan „Territorial Sovereignty", jang menundjukkan, bahwa didalam wilajahnja, suatu negara melakukan jurisdiksi terhadap orang-orang dan milik, dengan meng-uitsluiten negara-negara lain. Apabila ditanjakan, sampai dimana batas territorial souvereignity suatu negara, maka jang ditanjakan sebenarnja adalah. dimana dan sampai dimana tapal batas suatu negara. Dalam uraian saja selandjutnja nanti, akan saja djadikan uraian tersendiri, hal jang mengenai tapal batas negara kita.

Saudara Ketua, Komisi IV telah menjebutkan 3 bahagian pokok dari suatu wilajah, jaitu; daratan, lautan dan ruang angkasa diatasnja.

Saja menumpang pada pendapat ini, karena umumnja ditentukan bahwa wilajah hukum suatu negara adalah daratan, lautan dan ruang angkasa, dengan tjatatan, bahwa kata „lautan" dalam hubungan ini lebih baik diganti dengan kata „perairan", karena termasuk dalamnja sungai-sungai dan terusan-terusan.

Sudah mendjadi pengetahuan kita semua, bahwa bahagian-bahagian lain dari wilajah suatu negara, ialah tapal batas, sungai-sungai. perairan-perairan territoriaal, selat-selat, teluk-teluk, continental shelfs dan terusan-terusan, jang merupakan djuga wilajah hukum dari negara jang bersangkutan tentunja menurut ketentuan-ketentuan umum, jang berlaku dalam bidang hukum internasional.

Saja katakan menurut ketentuan umum jang berlaku dalam bidang hukum internasional, oleh karena dalam pertumbuhan hukum internasional sendiri dilihat adanja gedjala-gedjala jang berupa keketjualian dari ketentuan-ketentuan umum tadi.

Norwegia, Swedia umpamanja menuntut batas perairan territoriaal 4 mil djauhnja dari garis pasang surut dipantai, sedangkan negara Belanda pernah mentjoba dalam tahun 1895 untuk mengadjak negara-negara lain menggunakan djarak 6 mil, untuk masa damai, djarak mana untuk masa perang bisa ditambah sampai 12 mil. Adjakan negara Belanda ini, tidak mendapat sambutan dari negara-negara lain dan sedjak itu kehasratan dalam dunia internasional untuk menambah djarak lebih dari 3 mil makin kendor.

Demikianlah pada saat sekarang semua negara diatas dunia ini, ketjuali Norwegia, Swedia, Spanjol dan Portugal, berpegang teguh kepada ketentuan klasik jang ditetapkan dasarnja oleh Bynkershoek pada tahun 1703 dalam bukunja: "De dominio maris dissertatio", meskipun criterium jang dipakai oleh Bynkershoek, jaitu djarak tembakan meriam pantai jang dikirakan 3 mil djauhnja itu sudah tidak terpakai lagi, apalagi dalam djaman kita sekarang ini jang sudah mengenal adanja peluru balistik antar-benua.

Demikianlah dalam tahun 1924 International Law Association menerima pula, djarak 3 mil itu.

Criterium lama sudah tidak terpakai lagi, oleh karena soal penguasaan meriam itu irrelevant bagi hal mengakui atau tidaknja jurisdiksi suatu negara atas perairan territoriaal. Persoalan satu-satunja sekarang ini ialah berapa djarak jang diperlukan, untuk memenuhi motif-motif, mengapa suatu negara diakui jurisdiksinja atas perairan territoriaal.

Saudara Ketua, sebagai diketahui dalam peraturan perundang-undangan jang berlaku bagi tanah air kita, jaitu dalam pasal 1 dari „Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie 1939", ditentukan pula, bahwa perairan territoriaal kita djuga 3 mil djaraknja.

Kami berpendapat, bahwa djarak 3 mil ini, sesuai dengan ketentuan umum dalam hukum internasional, buat sementara dipegang teguh untuk penentuan jurisdiksi negara kita, dengan tjatatan, bahwa djika kemudian ditemui alasan-alasan jang tepat untuk menuntut lebih dari 3 mil, bisa sadja ketentuan itu ditempatkan, dalam hukum nasional kita, ketjuali kalau karenanja timbul reaksi keras dari negara-negara lain.

Saudara Ketua, satu hal jang penting dan jang menarik perhatian Fraksi kami dari pendjeladjahan Komisi IV, ialah adanja sementara kehasratan untuk menjatakan lautan/perairan diantara pulau-pulau kita masuk Wilajah Negara Indonesia. Bahwa jang dimaksud disini, ialah laut lepas (de vrije zee, high seas) jang berada diantara pulau-pulau kita, adalah terang, karena perairan-perairan territoriaal memang sudah berupa bahagian dari wilajah kita.

Dengan tidak mengurangkan kekaguman kami terhadap pemikiran jang super-berani itu, Fraksi kami tidak bisa mengikuti djalan pikiran jang demikian itu, tegasnja tidak setudju dengan pendirian tersebut.

Menjatakan laut lepas itu mendjadi wilajah kita, berarti kita memiliki laut lepas itu dan pemilihan ini adalah bertentangan dengan hukum internasional: Laut lepas, adalah terbuka buat pelajaran dan perikanan semua bangsa.

Bahwa ada pemikiran jang hendak memiliki laut lepas itu, tidak mengherankan saja, karena dalam sedjarah hukum internasional memang pernah ada idee tentang „Mare Clausum", jang dilanceer oleh Selden dalam tahun 1635 dan jang bertentangan dengan idee tentang „Mare Liberum" jang diadjarkan oleh Hugo de Groot. Idee „Mare Clausum" ini, jang sebenarnja lahir dibawah tekanan politik Karel I, dipergunakan Inggeris dalam tahun 1636, untuk menjatakan bahwa laut disekitar kepulauan Inggeris, adalah miliknja dan karena itu dikeluarkan larangan untuk menangkap ikan tanpa lisensi. Sedjarah membuktikan, bahwa Inggeris kemudiannja tidak bisa mempertahankan pendiriannja itu.

Saudara Ketua, telah kita ketahui pula, bahwa sedjak idee „Mare Liberum" itu dilanceer oleh Hugo de Groot, semua negara mengakui, bahwa laut lepas itu adalah terbuka buat keperluan pelajaran dan perikanan semua bangsa dan kemudian sesudah peperangan dunia pertama, mendjadi salah satu dari 14 punten dari Wilson, kemudiannja lagi, dimasukkan dalam Atlantic Charter 14 Agustus tahun 1941.

Sekarang saja bertanja Saudara Ketua, apakah dengan bertjermin kepada kegagalan Inggeris mempertahankan idee „Mare Clausum" itu dan dengan mengetahui bahwa idee „Mare Liberum" itu mendapat dukungan kuat dari dunia internasional, kita akan berani melanceer lagi suatu idee sematjam jang dilanceer oleh Inggeris itu?

Saja tidak berani Saudara Ketua dan Fraksi saja djuga tidak berani, karena bukan sadja hal itu akan bertentangan dengan „de algemene rechtsovertuiging", tetapi djuga adalah mendjadi kenjataan, bahwa beberapa buah kapal perang jang kita punjai itu tidak akan dapat mendjaga nanti „the territorial souvereignity" dari negara kita, bilamana seluruh laut lepas diantara pulau-pulau kita dinjatakan bahagian dari Wilajah Negara kita.

Ketjuali itu amat disangsikan, apakah tindakan demikian dari pihak kita akan diterima baik oleh negara-negara lain.

Dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 16 September tahun 1957, jang membahas laporan Komisi IV, ada pembitjara jang mengehendaki, supaja „Continental shelf" dibawah laut, djuga dinjatakan mendjadi bagian dari Wilajah Negara.

Saudara Ketua, proklamasi Amerika Serikat tahun 1945 tanggal 28 September, jang bunjinja menjatakan, bahwa "the national resources of the subsoil and seabed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coast of the United States", termasuk Amerika Serikat jang selandjutnja akan mendjalankan jurisdiksi atasnja, memang telah menggairahkan beberapa negara lain untuk menjatakan „continental shelf"nja termasuk wilajahnja masing-masing. Jang kita ketahui ialah proklamasi-proklamasi Mexico tanggal 29 Oktober tahun 1945, Argentinia tanggal 11 Oktober tahun 1946, Chili tanggal 23 Djuni tahun 1947, Peru tanggal 1 Agus-

tus tahun 1947 dan bukan mustahil nantinja akan diikuti pula oleh negara lain-lain.

Mengingat perkembangan hukum internasional kedjurusan itu, maka Fraksi saja dalam prinsip, bisa menjetudjui „continental shelf" jang ada dibawah laut lepas „diantara dan disekitar kepulauan kita dinjatakan mendjadi bagian wilajah kita, karena hal ini, malah sesuai dengan „de algemene rechtsovertuiging" dalam dunia internasional.

Bukan tidak mungkin, bahwa negara kita jang sudah kaja-raja ini masih menjimpan lagi kekajaan berupa mineral dalam continental shelf kita.

Saudara Ketua, sampailah saja kebagian uraian saja jang menjinggung soal:

3. Tapal-batas negara kita menurut traktat-traktat jang ada.

Sepandjang pengetahuan saja, sedjak Proklamasi kemerdekaan kita, pemerintah kita belum membuat traktat-traktat baru dengan negara-negara lain tentang tapal-batas Negara Indonesia.

Menurut pendjelasan dari Undang-undang Dasar Sementara, jang dimaksud dengan daerah Republik Indonesia ialah daerah Hindia Belanda dulu.

Ini sudah djelas dan karena itu ligging Negara Indonesia, adalah sebagai ketentuan resmi jang termuat dalam „Regerings-almanak voor Nederlands Indië" tahun 1939, halaman 3, jaitu diantara 6° gari lintang Utara (6° N.B.) dan 11° garis lintang Selatan (11° Z.B.), serta diantara 95° dan 141° garis budjur Timur (O.L.). Wilajah Negara Indonesia, meliputi Sumatera dengan pulau-pulau sekitarnja; kepulauan Bintan atau Riau; kepulauan Lingga; kepulauan-kepulauan Karimun, Tambelan, Anambas dan Natuna; Bangka dan Biliton dengan pulau-pulau sekitarnja; Djawa dan Madura dengan pulau-pulau sekitarnja; Kalimantan, ketjuali bagian-bagian Utara dan Barat Laut, dengan pulau-pulau sebelah Selatannja; Sulawesi dan semua pulau lain sebelah Timur Kalimantan atau Djawa sampai garis 141° budjur Timur; semua pulau sebelah Selatan kepulauan Solor dan Mindanao sampai 11° garis lintang Selatan, ketjuali Timor Delhi.

Saudara Ketua, sumber resmi untuk mengetahui bagaimana djalannja tapal batas negara kita, ialah traktat-traktat dan persetudjuan-persetudjuan lain, jang dibuat oleh Keradjaan Belanda dengan negara-negara jang mempunjai daerah-daerah jang berbatasan dengan Hindia Belanda dulu dan jang menurut persetudjuan dalam Konperensi Medja Bundar, harus masih dipandang berlaku untuk Republik Indonesia.

Traktat-traktat tersebut adalah:

1e. Traktat London, tanggal 17 Maret tahun 1824 (Staatsblad tahun 1825 No. 19);
2e. Traktat s'Gravenhage, tanggal 2 Nopember tahun 1871, (Staatsblad tahun 1872 No. 94);
3e. Traktat London, tanggal 21 Djuni tahun 1891 (Staatsblad tahun 1892 No. 211);

4e. Traktat s'Gravenhage, tanggal 26 Maret tahun 1928 (Staatsblad tahun 1930 No. 375);
5e. Traktat s'Gravenhage, tanggal 16 Mei tahun 1895 (Staatsblad tahun 1895 No. 220);
6e. Pertukaran Nota di London, tanggal 14 September tahun 1936 (Staatsblad tahun 1937 No. 569);
7e. Traktat Lissabon, tanggal 20 April tahun 1859 (Staatsblad tahun 1860 No. 101);
8e. Traktat Lissabon, tanggal 10 Djuni tahun 1893 (Staatsblad tahun 1894 No. 81);
9e. Traktat s'Gravenhage, tanggal 1 Oktober tahun 1904 (Staatsblad tahun 1906 No. 194 joncto tahun 1909 No. 214).

Mengenai traktat-traktat itu, baiklah nanti dalam pendjelasan resmi dari wilajah diopnemen dan karena itu saja usulkan Seksi Research Sekertariat Konstituante menghimpun staatsblad-staatsblad jang saja sebutkan itu.

4. Irian Barat.

Saudara Ketua, jang terpenting bagi kita untuk mendapat perhatian, ialah Traktat s'Gravenhage dari tanggal 16 Mei tahun 1895, jang mengatur perbatasan Hindia Belanda dulu dengan Inggeris dipulau Irian dan Pertukaran Nota di London diantara Duta Besar Belanda dengan High Commissioner Australia tanggal 14 September tahun 1936 Staatsblad tahun 1937 No. 569), mengenai perbatasan Irian Barat dengan Australia, jang mendapat Irian Timur sebelah Selatan sebagai Mandated Territory of New-Guinea dari Inggeris.

Jang agak gelap sekarang ini dan mengehendaki penjelidikan dari Pemerintah kita, bagaimana konon perbatasan Irian Barat dengan Irian Timur sebelah Utara, jang pada tahun 1895 masih mendjadi milik sebuah maskapy Djerman jaitu: „Nieu Guinea Kompanie", jang kemudian berpindah tangan kepada Pemerintah Djerman dan sesudah Perang Dunia Kesatu dipindahkan lagi oleh League of Nations dari tangan Djerman ketangan Inggeris. Dari Inggeris kemudian dalam tahun 1921 diserahkan lagi kepada Australia, sama halnja dengan Irian Timur sebelah Selatan. Sepandjang pengetahuan kita, Belanda tidak pernah mengadakan persetudjuan tapal batas itu dengan Djerman.

Bukan tidak mungkian Belanda sudah mengganti persetudjuan tentang batas Irian Barat itu dengan Australia dimana diatur perbatasan Irian Barat dengan Irian Timur, baik jang bagian Utaranja maupun jang bagian Selatannja dan dengan demikian telah meniadakan traktat dan persetudjuan lama, jang bagi kita juridis masih berlaku penuh, meskipun Irian Barat masih mendjadi daerah persengketaan.

Ketjuali itu, tindakan Pemerintah Belanda „menganschluss" Irian Barat dalam Undang-undang Dasarnja menjatakan lagi kepada kita, bahwa Belanda dalam hati ketjilnja tidak rela melepaskan Irian Barat, dari tjengkeraman kolonialismenja.

Ketentuan dalam Konperensi Medja Bundar, bahwa dalam waktu setahun sesudah pemulihan kedaulatan tanggal 27 Desember ta-

hun 1949, masalah Irian Barat akan diselesaikan dengan djalan patut dan rukun, sudah lama diterdjang oleh Belanda.

Saudara Ketua, Fraksi kami tetap mendukung penuh claim nasional kita tentang Irian Barat dan karena itu dalam hubungan menjusun Undang-undang Dasar ini, dalam prinsipnja menjetudjui suatu perumusan jang tidak mengeluarkan Irian Barat dari Wilajah Indonesia. Undang-undang kita mengenai pembentukan propinsi Irian Barat adalah pula tindakan positif dalam bidang hukum negara kita, untuk menantang Belanda, jang setjara mengadakan traktat baru dengan Australia dan jang „menganschluss" Irian Barat dalam Undang-undang Dasarnja, setjara geruisloos memasukkan Irian Barat kedalam pangkuan keradjaannja dan dengan demikian memberikan sifat kekuasaan de jure-nja atas Irian Barat.

Sebab itu dalam penjusunan perumusan pasal Undang-undang Dasar mengenai Wilajah Negara kita, sudah tidak mungkin dikeluarkan Irian Barat, karena mengeluarkan Irian Barat dari pangkuan Wilajah Negara kita, berarti kita berbalik surut dari ketentuan hukum positif kita sekarang.

Mengenai aspek-aspek lain dari soal Irian Barat akan dibitjarakan nanti oleh Saudara sefraksi saja, Saudara Mohamad Pattisahusiwa. Mengenai sifat perumusan itu sendiri kami menjetudjui sifat flexibiliteit, asal sadja djangan karena itu hilang kedjernihan pengertiannja.

Saudara Ketua, adapun mengenai adanja aspiransi-aspiransi nasional lain, jang terbajang dalam Komisi IV, kami setudju kepada pemikiran, untuk menjerahkannja kepada kebidjaksanaan politik Pemerintah kita dimasa depan, oleh karena kita sekarang masih berada dalam taraf konsolidasi-proses.

Sekianlah Saudara Ketua dan saja mengaturkan maaf karena telah banjak meminta kesabaran Rapat jang terhormat ini, mendengarkan uraian saja tentang apa jang dinamakan atjara ringan.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saudara jang terhormat Radja Kaprabonan.

Radja Kaprabonan: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh! Saudara Ketua jang terhormat, terlebih dahulu saja menjampaikan utjapan terima kasih atas kesempatan jang diberikan pada saja untuk berbitjara dalam Pemandangan Umum ini.

Saudara Ketua, sebagaimana jang telah dibitjarakan oleh beberapa Saudara-saudara jang terhormat para pembitjara dalam Pemandangan Umum ini, mengenai Wilajah Negara kita Indonesia itu, hampir bersamaan pendapat dengan pendapat saja, hanja dengan singkat jang akan saja kemukakan dalam Pemandangan Umum ini, sekedar pendapat ialah untuk menambah pendapat-pendapat dari para pembitjara jang telah dikemukakan itu. Jaitu ukuran dan luasnja wilajah jang dikuasai oleh Negara Indonesia jang meliputi pulau-pulau, gunung-gunung, angkasa, lautan, daratan daerah-daerah Propinsi, Karesidenan, Kabupaten, Kewedanaan, Katjamatan, Desa, Kotapradja, Swapradja dan sebagainja, kalau tidak salah luasnja Negara Indonesia itu

seluruhnja kira-kira ada 735-805 mil persegi, Irian Baratpun sudah termasuk dalam lingkungan Wilajah Negara kita Indonesia. Hal ini saja kira tidak mudah dapat diubah-ubah atau ditambah atau dikurangi perbatasannja jang sudah ada dalam peta-peta negara jang mana tentunja menurut geologi dan setjara grondig nanti tinggal memperintji isi-isinja wilajah jang meliputinja itu.

Sekian sadja pidato saja akan saja sudahi karena mengingat pada waktu.

Demikianlah Saudara Ketua jang terhormat, jang saja kemukakan itu tadi ialah dari Fraksi saja seorang diri berpendirian tengah-tengah mewakili rakjat sebagian besar jang tidak berpartai jang sedang saja wakili dalam Sidang Madjelis Konstituante ini.

Terima kasih.

Ketua: Dipersilakan Saudara Andelo jang terhormat.

Drs A.R.R. Andelo: Saudara Ketua dan Rapat Konstituante jang mulia, setelah mempeladjari hasil-hasil pekerdjaan Komisi Konstitusi IV, Fraksi Katholiek tidak lupa pula menjatakan penghargaannja jang besar terhadap usaha-usaha Komisi tersebut jang telah mendjeladjah dan membahas masalah Wilajah Negara, sehingga masalah itu kini telah mendjadi lebih sederhana dari semulanja, sehingga Pleno sekarang telah mempunjai pegangan jang berguna dalam mengusahakan penjelesaian.

Mengenai perumusan-perumusan sementara jang disadjikan oleh Komisi IV Fraksi kami menjatakan pendapatnja sebagai berikut:

1) Pertama-tama kami hendak mengusulkan supaja istilah Wilajah Negara jang kini telah lazim dipakai, ditetapkan mendjadi istilah jang resmi dan tepat untuk menundjuk seluruh lingkungan atau luas tanah daratan, air dan ruang angkasa jang berada dibawah kekuasaan sesuatu negara jang berdaulat dan djangan hendaknja dipergunakan istilah „daerah negara" sebagaimana kini terdapat didalam Undang-undang Dasar Sementara.
   Kami dalam kesempatan ini tidak akan mempersoalkannja lebih landjut, tetapi hanja menjarankan sadja, agar Pleno menugaskan kepada Panitia Istilah untuk menindjaunja dan menentukan pendiriannja terhadap penggunaan kedua istilah ini.
2) Mengenai definisi sementara untuk Wilajah Negara, kami dapat menjetudjui definisi jang telah dibuat oleh Komisi IV dengan tjatatan sebagai berikut:
   a. Istilah de jure dan de facto kami anggap sebagai pendjelasan lebih landjut dari istilah kekuasaan. Kekuasaan itu supaja sempurna memang haruslah memiliki sjarat-sjarat de facto dan de jure. Djika tidak, maka kekuasaan itu disengketakan. Umpamanja: Kekuasaan kita atas Irian Barat hanja de jure, tidak sempurna; kekuasaan Belanda sebaliknja atas Irian Barat hanja de facto, kekuasaannja atas Irian Barat itu disengketakan, djadi tidak sempurna pula. Djadi kekuasaan jang sempurna, dengan sendirinja haruslah de facto dan de

jure. Hal itu tidak perlu disebut lagi. Hanja oleh sesuatu hal jang tidak normal de fatco dan de jure perlu djuga dinjatakan. Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa ini menjimpang daripada jang biasa. Dalam hal jang dibitjarakan, penegasan dapat dinjatakan dengan hanja menempatkan de jure dan de facto dalam pendjelasan Undang-undang Dasar jang bersangkutan.

b. Kamipun setudju bahwa laut/perairan dan ruangan angkasa jang bersangkutan dimasukkan kedalam kekuasaan negara, asal sadja djangan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku didalam bidang hukum internasional.

3) Mengenai defisini sementara untuk Wilajah Indonesia, Fraksi kami dapat menjetudjui supaja dipergunakan untuk sementara perumusan:

„Wilajah Negara Indonesia adalah wilajah jang meliputi seluruh Wilajah kekuasaan Hindia Belanda sebelum Proklamasi 17 Agustus tahun 1945".

Kami beranggapan, bahwa daerah Irian Baratpun sudah djelas tersimpul dalam rangkaian kata-kata „seluruh wilajah". Djika dikehendaki, maka dalam pendjelasan Undang-undang Dasar nanti Irian Barat dapatlah sekali lagi dengan tegas dinjatakan adalah daerah Negara Indonesia.

Kami mengakui, bahwa kata „Hindia Belanda", mungkin menimbulkan perasaan jang kurang enak, tetapi dibalik itu kami berkejakinan, bahwa pemakaian kata tersebut adalah baik dan tepat untuk menundjuk dengan tegas dan djelas wilajah manakah jang terletak dibawah kekuasaan Negara Indonesia. Tambahan pula, ditilik daripada segi sedjarah kenegaraan kita, Indonesia adalah rechtsopvolger dari badan hukum Hindia Belanda almarhum, jang dimasa hidupnja telah mengadakan banjak persetudjuan internasional mengenai batas-batas wilajahnja, persetudjuan-persetudjuan mana hingga kini masih tetap berlaku. Djika Indonesia itu kita njatakan tidak lain daripada Hindia Belanda dahulu, maka dengan sendirinja batas-batas Negara Indonesia sekarang ini sudah djelas. Demikianlah usul kami mengenai perumusan sementara tentang isi Wilajah Negara Indonesia.

Disamping itu kami menjokong usul Komisi IV untuk mengundang ahli-ahli tentang hukum lautan/perairan dan angkasa, sebab daripadanja dapatlah kita memperoleh bahan-bahan jang mungkin berguna kelak untuk menjusun pasal-pasal jang bersangkutan didalam Undang-undang Dasar.

Mengenai perumusan achir tentang Wilajah Negara Republik, Fraksi kamipun berpendapat, bahwa kini belumlah tiba waktunja, berhubung masih adanja beberapa soal lain jang harus diselesaikan lebih dahulu. umpamanja: Bentuk Negara dan lain sebagainja.

Taraf permusjawaratan kita kini hanjalah untuk memberikan aanduiding (penundjukan) daripada wilajah jang fisik daripada Negara kita. Mengenai perumusan pasalnja pada waktunja nanti dapat dilakukan.

Achirnja Saudara Ketua, dengan memperhatikan taraf perdjuangan nasional kita terhadap masalah Irian Barat diforum Internasional, maka kami mempertimbangkan agar Konstituante setelah selesai membahas Wilajah Negara, menjatakan sikapnja terhadap masalah Irian Barat itu. Kami jakin, bahwa suatu pernjataan jang bagaimanapun sederhana bentuknja akan memberi sokongan moreel jang kuat kepada wakil-wakil kita jang memperdjuangkan masalah ini dalam gelanggang Perserikatan Bangsa Bangsa dan diluarnja. Adapun mengenai bentuknja pernjataan jang dimaksud itu, kami serahkan kepada Dewan Konstituante jang terhormat ini.

Sekianlah dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Mohamad Pattisahusiwa.

Mohamad Pattisahusiwa: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua jang terhormat, pendirian fraksi saja mengenai persoalan jang sedang kita hadapi telah diuraikan oleh kawan sefraksi saja Saudara Mr Djamaluddin Glr Datuk Singo Mangkuto jang pada pokoknja dapat menjetudjui usul perumusan mengenai definisi tentang Wilajah Negara dan Isi Negara jang berbunji sebagai berikut:

I. Wilajah Negara adalah sebahagian dari permukaan bumi, baik laut maupun daratan, termasuk ruangan angkasa diatasnja, jang berada dibawah kekuasaan (jurisdiksi) de facto atau de jure dari suatu negara.
II. Wilajah Indonesia ialah Wilajah Hindia Belanda sebelum petjah Perang Dunia Kedua.

Salah satu pertimbangan jang dipergunakan oleh kami untuk menjetudjui perumusan sebagai saja sebut tadi, ialah supaja ada dasar hukum jang kuat, disamping dasar-dasar jang lain, untuk terus memperdjuangkan masuknja Irian Barat kedalam kekuasaan de facto dari Negara Republik Indonesia.

Saudara Ketua jang terhormat, perkenankanlah saja mengupas setjara chusus masalah Irian Barat ini.

Seperti Saudara Ketua sama maklum masalah Irian Barat ini sedang menggelora diseluruh tanah air kita jang akan mentjapai puntjaknja nanti pada waktu soalnja dibitjarakan didalam Madjelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.

Kalau Fraksi saja kemarin siang meminta untuk menempatkan atjara Wilajah Negara sebagai atjara pertama dari sidang kali ini, maka hal itu kami dasarkan atas pertimbangan, bahwa madjelis jang mulia ini sebagai badan perwakilan chusus jang tertinggi dalam negara kita sudah selajaknja bersama-sama dengan segenap rakjat memberikan sumbangan kepada perdjuangan jang sedang dilakukan itu.

Seluruh dunia hendaklah mengetahui bahwa masalah Irian Barat adalah masalah seluruh rakjat Indonesia.

Mudah-mudahan keputusan-keputusan jang kita ambil nanti didalam persoalan mengenai atjara Wilajah Negara ini dapat membe-

rikan dorongan bathin kepada delegasi kita di Perserikatan Bangsa Bangsa untuk lebih gigih dan ulet lagi memperdjuangkan claim nasional kita itu.

Ada suatu sembojan jang biasanja dipergunakan didaerah saja kalau menghadapi keadaan-keadaan seperti sekarang ini. Sembojan itu adalah: „Unduree-unduree, djangan unduree, apa datang dari muka djangan unduree." Didalam keadaan bagaimanapun dan betapapun hasil perdjuangan di Perserikatan Bangsa Bangsa hendaklah kita terus berichtiar sampai Irian Barat jang sebahagian dari Wilajah Negara kita kembali kepada kita.

Saudara Ketua jang terhormat, rasanja tidak seorangpun diantara kita jang meragukan claim kita atas Irian Barat. Dasar-dasar jang kita sertakan kepada tuntutan kita adalah wadjar dan zakelijk objektief, terutama bila ditindjau dari segi hukum tatanegara jang historis.

Mengenai soal ini, idjinkanlah saja mensitir beberapa passage jang dikemukakan oleh Saudara E. Katoppo didalam bukunja: „Perdjuangkan Irian kembali kedalam Wilajah Indonesia."

Didalam bukunja itu halaman 78 antara lain diterangkan sebagai berikut:

„Beberapa bukti sedjarah. Dari Commissoriaal rapport van de heeren Raaden etc. tanggal 22 Nopember tahun 1761 dalam mana telah terkumpul semua bukti-bukti jang mendjadi dasar hukum (rechtstitel) Kompeni Belanda atas kepulauan Maluku, maka rechtstitelnja atas kepulauan Papua dan Irian Barat diperhubungkan sendiri dengan kedaulatan Tidore atas daerah-daerah itu.

Halaman 68 rapport itu berbunji:

Het is buiten alle kijf, dat gemelde eilanden onder 't gebied van den Koning van Tidore behoren. (Indonesianja: Tidak dapat disangsikan lagi, bahwa pulau-pulau tersebut adalah bahagian dari wilajah Sultan Tidore):

Halaman 67: Bij secrete missive naar Nederlands van 30 November 1705 dat bevonden is, dat de inwoners van Papoesche eilanden van Duin, Waigeo en de buitenkust van Nieuw Guinea, hoe woest ook deze mensen zijn, nogtans den Koning Van Tidore voor hunnen Heer erkennen, Zendende densilven jaarlijks eening tribuut van amber en slaven. (Indonesianja: Dengan surat rahasia ke Belanda tertanggal 30 Nopember 1705 ..... adalah djelas bahwa penduduk pulau-pulau Papua dari Duin, Waigeo dan pesisir luar dari Irian Barat, betapa kedjam mereka itu djuga, senantiasa mengakui Sultan Tidore sebagai jang dipertuan, dengan mengirim setiap tahun upeti berupa amber dan budak-budak).

Seterusnja dihalaman 79 Saudara Katoppo menguraikan bahwa: „..... dan dalam surat Sultan Almansur Siradjuddin Sjah tanggal 30 Oktober tahun 1847 dimintakan kepada Komisaris Weddik untuk menguatkan dan meneguhi sebagaimana tersebut sifat-sifat itu pada hari jang dibelakang djangan lagi mengubah atau merusakkan, sehingga selalu ada terdiri dunia ini semuanja (daerah-daerah tersebut) itu dibawah hukum kami dan djuga kalimat penghargaan agar Guvernemen Nederland mendirikan (berdiri) dibelakang kami."

Pada halaman 82: Kedaulatan kedalam atas wilajah-wilajah dari kesultanan (Swapradja) Tidore sedjak berdirinja pemerintahan Hindia Belanda, diakui dalam hukum tatanegara Hindia Belanda.

Staatsblad No. 26 b tanggal 27 Mei tahun 1824 memuat pengumuman dari Gubernur Djenderal Baron Van der Kapille, dikeluarkan di Ternate dalam benteng Oranje tanggal 27 Mei tahun 1824.

„..... Pertama menetapkan: Kepulauan Papua, Waigeo, Sulawesi dan Misoul dari Nieuw Guinia jang berada dibawah kedaulatan Tidore dan seterusnja .....".

Residen Ternate van Braam Morris jang dalam bulan Agustus tahun 1883 mengundjungi Irian bersama-sama dengan beberapa orang pangeran Tidore dapat menjaksikan hal itu sendiri, menguatkan dan menegaskan hal itu sendiri, bahwa bendera-bendera Belanda dikibarkan hanja disamping bendera-bendera Tidore.

Regerings almanak dan Bijblad No. 14377 tanggal 24 Pebruari tahun 1940 menjebutkan dengan djelas bahwa daerah-daerah jang digabungkan dalam Karesidenan Irian dan kini apa jang disebut Gouvernement Nieuw Guinea, adalah semua daerah-daerah jang termasuk wilajah kesultanan Tidore.

Staatsblad No. 8 tahun 1944 memuat beslit Letnan Gubernur Djenderal Hindia Belanda tanggal 29 Nopember tahun 1944 No. 3.

Diktumnja berbunji: „..... sehingga diputuskan lain, maka wewenang dan hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban Pemerintahan Kesultanan Tidore dalam daerah Swapradja jang sudah dibebaskan atau akan dibebaskan akan diwakili oleh atau atas nama Gubernur Djenderal Hindia Belanda .....".

Sekian adalah bukti-bukti sedjarah jang memperkuat claim kita atas wilajah Irian Barat.

Saudara Ketua jang terhormat, sebelum Perang Dunia ke-II Irian Barat merupakan lapangan pekerdjaan bagi putra-putra Maluku. Setiap tahun berpuluh-puluh guru, pegawai-pegawai sipil, militer dan pamongpradja dikirim dari Ambon, Ternate dan Tual kepelbagai tempat.

Saja termasuk salah satu dari sekian banjak pegawai pamongpradja jang ditempatkan di Irian Barat untuk memperoleh pengalaman kerdja selama kurang lebih 4 tahun jaitu dari tahun 1938 — 1942, mula-mula di Irian Barat bahagian Utara kemudian di Selatan. Pengalaman hidup berupa kesan-kesan jang akan saja uraikan nanti kiranja dapat dipergunakan sekedar mendjadi tambahan pengetahuan Anggota-anggota Madjelis jang mulia ini mengenai sebahagian dari Wilajah Indonesia jang bernama Irian. Kesan-kesan itu adalah sebagai berikut:

I. Dalam bidang administratief ketata-negaraan:

Irian Barat mula-mula dibagi mendjadi dua Residensi, jaitu Residensi Maluku Utara dan Maluku Selatan. Keduanja dibawah Gubernur Maluku jang berkedudukan di Ambon. Kemudian status ini diganti dengan afdeeling Maluku Utara dan Tual, Amboina, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Residen jang berada dibawah Residen Maluku di Ambon.

Segala pemerintahan jang didjalankan di Irian Barat bahagian Utara dan Selatan, ketjuali Merauke dan sekitarnja, dilakukan oleh Residen/Asisten Residen atas nama Sultan Tidore. (Daerah Merauke dan sekitarnja pada abad ke-XIX dibeli oleh Belanda dari Sultan Tidore dengan harga Rp. 6000.—). Segala pegawai Bangsa Indonesia jang ditempatkan di Irian Barat itu diangkat oleh Residen atas nama Sultan Tidore. Hal inipun didjelaskan djuga didalam surat-surat besluit jang bersangkutan.

Pegawai-pegawai Bangsa Belanda jang ditempatkan di Irian diperbantukan kepada Landschap Tidore.

II. Dilapangan Kebudajaan:

Selama bekerdja di Irian tidak pernah ada perasaan, bahwa saja berada ditengah-tengah orang asing. Sama djuga perasaan bilamana saja berada didaerah-daerah lain dari Indonesia ini. Perasaan ini disebabkan oleh:

a. Satu bahasa. Bahasa pengantar jang menghubungkan sekian suku-suku bangsa adalah Bahasa Indonesia. Dimanapun kita pergi (ketjuali dibeberapa daerah ditengah-tengah pegunungan) kita dengar orang mempergunakan disamping bahasa daerah bahasa Indonesia.
b. Tarian-tarian jang biasa dipertundjukkan di Maluku, seperti tjakalele, menari, maru-maru dan sebagainja djuga dipergunakan untuk meriahkan perajaan-perajaan jang tertentu.
c. Suatu faktor jang tidak kurang pentingnja untuk memperbesar hubungkan bathin, ialah faktor agama.

Pembawa agama-agama dan pembagian daerahnja adalah sebagai berikut:

1. Penduduk Manokwari pulau-pulau Biak, Memfour sampai ke Hollandia menganut agama Protestan.
   Guru-guru agamanja kebanjakan berasal dari Ambon dan sekitarnja.
2. Penduduk pulau-pulau Radja Ampat (Wageo, Misoul, Salawati), Sorong, Fak-fak, Kamiana dan daerah-daerah disekitarnja untuk bahagian terbesar menganut agama Islam.
3. Mimika sampai ke Merauke adalah lapangan pekerdjaan misi Roma Katholiek jang berpangkal di Key.

III. Pertalian Daerah:

Perhubungan lalu lintas antara Maluku Utara dengan gugusan pulau-pulau Radja Ampat sangat ramai. Setiap bulan beratus perahu melintasi laut Banda dari Maluku Utara kepulau-pulau Irian Barat itu dan sebaliknja.

Selain untuk mentjari nafkah, orang-orang itu bepergian untuk mengundjungi keluarga-keluarga. Hal ini terdjadi djuga antara penduduk pulau Ceram, chususnja Ceram Timur, Key dan penduduk sekitar Fak-fak dan Kamaiana.

Ada suatu hal jang kebenarannja kiranja perlu diselidiki oleh ahli-ahli sedjarah kita, ialah: Adanja njanjian-njanjian tanah (da-

lam bahasa daerah disebut kepatah) jang biasa dinjanjikan didaerah saja pada perajaan adat jang tertentu jang menggambarkan bahwa sesudah Volksverhuizing jang kita kenal jaitu dari Utara ke Selatan Asia ada djuga perembetan dari Selatan ke Utara, sehingga menurut njanjian-njanjian tanah itu sebahagian penduduk kepulauan Maluku berasal dari Irian Barat.

Dengan uraian saja tadi ingin saja buktikan, bahwa anggapan pihak Belanda bahwa rakjat Irian Barat tidak termasuk Bangsa Indonesia, adalah tidak benar. Kiranja uraian-uraian jang saja kemukakan tadi dapat memperteguh kejakinan Anggota-anggota Madjelis jang mulia ini untuk memasukkan Irian Barat kedalam Konstitusi jang sedang kita susun serta memperteguhkan tekad kita memperdjuangkan terus dan dengan tidak bosan-bosannja sampai Irian Barat kembali kepangkuan Ibu Pertiwi Negara Republik Indonesia.

Unduree, unduree
djangan unduree
apa datang dari muka
djangan unduree.
Sekian.
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Gulam.

Gulam: Saudara Ketua jang terhormat, Asalamu 'alaikum warachmatullahi wabarakatuh.

Sebelum saja mengemukakan pendapat Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) mengenai Wilajah Negara, maka idjinkanlah lebih dahulu saja mengemukakan sesuatu, karena apa jang dinamakan Wilajah itu adalah sebahagian dari permukaan bumi ini. Tiap orang mungkin tidak dapat membantah suatu ajat dalam Al-Qur'anul-karim jang berbunji:

الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء

artinja:

„Tuhan mendjadikan bumi tempat berdiam bagimu dan langit sebagai naungan bagimu umat manusia".

Dari firman ini tegaslah kiranja, bahwa bumi dan isinja serta segala sesuatu antara langit dan bumi ini adalah anugerah Ilahi kepada manusia jang lahir dan berada di Wilajah itu.

Mengingat bahwa kedjadian manusia didunia ini oleh Tuhan Jang Maha Esa dengan dasar-dasar kemerdekaan, maka tegaslah kiranja bumi serta isinja dan segala sesuatu antara bumi dan langit jang diserahkan pengurusan segala sesuatunja kepada manusia-manusia jang lahir dan berada di Wilajah itu.

Dengan adanja pergaulan hidup dengan dasar kemerdekaan Ilahi itu manusia hidup berkaum-kaum, maka oleh manusia-manusia itu sendiri dari kehidupan asimilasi dan etnologinja berkaumlah mereka didalam bentuk jang lebih besar jang dinamakan Bangsa. Oleh karena itu didunia ini nampaklah pada kita suatu kenjataan, bahwa

kaum jang besar jang telah membentuk dirinja dalam sesuatu kebangsaan hidup didalam Wilajahnja jang diberikan oleh Tuhan Jang Maha Esa itu, walaupun Wilajah itu adalah himpunan dari beberapa pulau-pulau jang menondjol dari permukaan laut.

Dengan melihat sedjarah ini, maka djika sesuatu golongan atau bangsa jang sangat djauh letaknja dan berlainan sekali etnologinja datang ke Wilajah jang lain, bukan dengan maksud untuk bersilaturrahmi atau memperluas persaudaraan bangsa-bangsa dipermukaan bumi ini, maka kedatangannja itu untuk ikut mengatur dan memerintah serta menguasai bangsa jang lainnja, maka itulah jang dinamakan pendjadjahan. (Kolonialis Imperialisme).

Kalau saja sekarang melihat kepada Wilajah Negara Indonesia jang didalam kesatuannja dari Sabang sampai ke Merauke jang tidak dapat dibantah, bahwa jang menempati dan menerima anugerah Ilahi itu ditindjau dari segi adat istiadatnja dan etnologinja adalah Bangsa Indonesia, maka kedatangan bangsa Belanda jang sangat djauh dari kepulauan Indonesia ini dan sangat lain adat istiadatnja dan etnologinja menguasai dan melakukan penindasan didalam bentuk kolonialisme dan imperialisme sedjak dahulu, sedjak mulai datangnja telah menimbulkan perlawanan-perlawanan dan pemberontakan-pemberontakan jang hebat dari Bangsa Indonesia itu sendiri walaupun kekuasaan kolonialisme Belanda itu diselingi oleh kekuasaan fascis Djepang dalam Perang Dunia Kedua, maka perlawanan dan pemberontakan Bangsa Indonesia itu lebih diintensifkan lagi dan dinjatakan kepada bangsa didunia seluruhnja dengan pernjataan revolusi besar kita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Tidak usah disangsikan lagi dengan Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu jang dinjatakan oleh seluruh rakjat jang menempati seluruh daerah-daerah didalam Wilajah jang dahulu sebelum Perang Dunia itu dikuasai oleh kolonialis Belanda dan dinamakannja daerah Hindia Belanda jang tidak terketjuali Irian Barat jang dinamakannja Nieuw Gunia. Sebagai telah saja katakan diatas, Revolusi 17 Agustus tahun 1945 itu ditjetuskan oleh seluruh daerah-daerah jang saja sebutkan diatas tadi. Maka melihat dari segi kedjadiannja bumi, historis dan etnologis maka sungguh sangat perlu ditentang dan diperdjuangkan mengapa sampai hari ini pemerintah Belanda masih melakukan kolonialismenja di Irian Barat, walaupun olehnja sendiri telah didjandjikan akan mengembalikan Irian Barat itu de facto pada Indonesia.

Saudara Ketua jang terhormat, djika ini saja tekankan karena dari keterangan saja diatas tadi walaupun dilihat dari segala sudut Irian Barat de jure adalah termasuk Wilajah Indonesia, maka lebih mengherankan lagi bagi saja oleh Belanda sengadja Irian Barat dimasukkannja pula dalam Wilajah Nederland dalam Undang-undang Dasarnja. Walaupun demikian karena ditindjau dari segi sedjarah kedjadian manusia dan dunia jang mendjadi dasar dan pokok daripada hukum Internasional jang mendjadi pedoman pula daripada ilmu ketata-negaraan tiap-tiap bangsa, maka duduknja Belanda di Irian Barat adalah melanggar dan bertentangan dengan norma-norma hukum jang saja sebutkan diatas.

Kita Bangsa Indonesia pada waktu ini dengan Madjelis Konstituantenja membuat Undang-undang Dasar kita dengan memperhatikan dasar-dasar jang dipakai dan sesuai dengan hukum-hukum Internasional dan ketata-negaraan dan berdasar pula dengan perdjuangan Bangsa Indonesia seluruhnja jang dinjatakan dengan Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka dengan tenang dan taufiq Ilahi kita akan menetapkan Wilajah Negara Indonesia didalam Undang-undang Dasar kita ialah meliputi seluruh daerah-daerah dan pulau-pulau, perairan serta udaranja jang terbentang dari Sabang sampai Merauke jang berarti paling utara keseluruhan pulau Sumatera dan paling timur Irian Barat.

Achirnja kami njatakan bahwa perumusannja jang djelas baiklah kita serahkan pada Panitia Perumus dan jang akan disahkan oleh rapat Konstituante ini.

Sekian Sudara Ketua jang terhormat, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Sekarang pembitjara jang terachir dipersilakan Saudara jang terhormat Arnold Mononutu.

Arnold Mononutu: Saudara Ketua, djika pada kesempatan ini kami atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), hendak mengemukakan pada Sidang Konstituante jang terhormat, satu dua patah kata pada atjara ini, idjinkanlah kami memperbintjangkan pertama-tama satu soal chusus, dalam hubungan dengan pembahasan soal Wilajah (territorium).

Saudara Ketua, teman separtai kami Saudara Kamayana telah mengemukakan pendapat Fraksi kami, mengenai materi jang dibitjarakan sekarang.

Kami akan mempergunakan kesempatan untuk bitjara mengenai soal Wilajah, dengan mengemukakan pendapat kami mengenai soal Irian Barat. Menurut paham kami, Sidang Pleno Konstituante telah menetapkan pembitjaraan mengenai soal Wilajah dalam Konstitusi Republik Indonesia pada punt pertama dalam atjara sidang, djusteru karena dalam bulan ini djuga, soal Irian Barat akan dibitjarakan di Perserikatan Bangsa Bangsa.

Saja pertjaja, bahwa delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa Bangsa akan memperdjuangkan soal Irian Barat diforum Internasional, dengan segala kekuatan tenaga dan pikiran, jang ada padanja.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sendiri akan memimpin delegasi Indonesia dalam pembitjaraan di Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai soal Irian Barat.

Akan tetapi seperti telah dikemukakan oleh Pemerintah, perdjuangan Irian Barat pada saat sekarang harus didjalankan djuga didalam negeri sendiri. Dengan gembira tiap patriot Indonesia dapat mengkonstatir, bagaimana meluapnja perdjuangan Irian Barat ditanah air kita pada saat sekarang, istimewa dikalangan pemuda dan pemudi Indonesia.

Disamping itu ada baik djuga, djika dari Sidang Konstituante jang berapat pada saat psyhologisch ini, diperdengarkan satu dua

patah kata mengenai satu perdjuangan, jang dianggap sebagai landjutan revolusi Bangsa Indonesia, jang belum selesai itu.

Belum selesai, istimewa karena Irian Barat belum dikuasai de facto oleh Republik Indonesia dengan kata lain Bangsa Indonesia belum memenuhi proklamasi kemerdekaannja, pada tanggal 17 Agustus tahun 1845, dalam keseluruhannja.

Saudara Ketua, kami mengetahui bahwa dalam tiga Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, tetap Irian Barat ditjantumkan dalam Wilajah Republik Indonesia, bukan sadja kami jakin sebagai clain nasional Bangsa Indonesia, akan tetapi pertama-tama sebagai hak nasional Bangsa Indonesia. Pada saat sekarang Konstituante hendak mentjantumkan kembali Irian Barat sebagai sebahagian mutlak dalam Wilajah Republik Indonesia.

Pernjataan Konstituante berarti pernjataan wakil-wakil dari seluruh kepulauan Indonesia, jang terpilih oleh rakjat atas djalan jang demokratis. Oleh sebab itu, seharusnja pernjataan tersebut dianggap oleh dunia Internasional sebagai satu pernjataan jang betul-betul mentjerminkan kemauan bulat seluruh Bangsa Indonesia.

Saudara Ketua, tidak perlu kiranja saja mengemukakan dengan pandjang lebar alasan-alasan bangsa kita untuk terus berdjuang dengan segala kekuatan jang ada padanja, sampai Irian Barat dapat dikembalikan setjara de facto dipangkuan Ibu Pertiwi. Alasan-alasan tersebut, kebanjakannja telah tjukup diketahui oleh umum didalam maupun diluar negeri.

Hanja untuk satu alasan sadja, saja meminta perhatian Sidang jang terhormat, mengenai persoalan sekitar Irian Barat.

Sering didengar didunia Internasional, bahwa soal Irian Barat bagi Bangsa Indonesia, terlalu bersifat emosionil-politis, seolah-olah tidak ada alasan rationil jang kuat untuk menuntut Irian Barat kembali de jure dan de facto kepada Republik Indonesia.

Saudara Ketua, menurut paham saja tiap-tiap bangsa diseluruh dunia harus berusaha agar supaja security negaranja terdjamin sebaik-baiknja. Kami mengingat lagi, bahwa Presiden Eishenhower dari Amerika Serikat, pernah menjatakan bahwa soal Taiwan untuk Amerika Serikat, adalah soal mati hidup bangsa Amerika, karena security Amerika Serikat akan terantjam djika Taiwan tidak dikuasai oleh Amerika Serikat.

Nah Saudara Ketua, Taiwan jang terletak kira-kira 3000 mil dari pantai Amerika dianggap soal mati hidup bangsa Amerika, djika Taiwan akan dikuasai oleh musuh Amerika Serikat, ialah Republik Rakjat Tiongkok.

Kami tidak menganggap rakjat Belanda musuh rakjat Indonesia, sekali-kali tidak! Akan tetapi, Bangsa Indonesia akan menutup mata pada fealiteit politik, djika bangsa kita tidak sadar, bahwa ada kalangan-kalangan diantara rakjat Belanda jang sangat berkuasa, jang dalam hati ketjilnja tetap hidup dalam tjita-tjita „Nederland zal herrijzen in Indie". Tjita-tjita ini hendak direalisasikan oleh kalangan jang berkuasa dinegeri Belanda itu dan sementara direalisasikan, dengan memperkuatkan Irian Barat setjara militer.

Selain daripada itu segala alat-alat propaganda dibangun oleh Belanda di Irian Barat, untuk mendjalankan „psychological warfare" dengan Republik Indonesia. Inilah kenjataan-kenjataan jang pahit bagi Bangsa Indonesia. Inilah kenjataan-kenjataan jang tiap-tiap hari ja, tiap-tiap detik, didjalankan oleh Belanda di Irian Barat dan dengan demikian mengantjam security negara kita.

Irian Barat, jang terletak hanja beberapa mil dari daerah perbatasan Republik Indonesia!

Eisenhower telah menganggap Taiwan, jang terletak begitu djauh dari pantai Amerika Serikat, sebagai satu security claim bangsa Amerika. Untuk menguasai Taiwan pulau jang ketjil itu, bangsa Amerika mengeluarkan beribu-ribu djuta dollar tiap tahun, pemerintah Amerika tidak bersedia mengakui Republik Rakjat Tiongkok, semuanja hanja karena security Amerika Serikat jang terletak beribu-ribu mil dari pantai Amrika.

Saja bertanja Saudara Ketua, apakah tidak lebih beralasan, djika Bangsa Indonesia tetap akan merasa negaranja terantjam, selama Irian Barat dikuasai oleh mereka dinegeri Belanda, jang tetap mengandung perasaan permusuhan kepada Bangsa Indonesia?

Oleh sebab itu Saudara Ketua, demi keselamatan negara, perdjuangan Irian Barat bagi kita, bukanlah satu perdjuangan jang bersifat emosionil-politik belaka; bukanlah satu perdjuangan untuk „afleiding", kurang keberesan dalam negeri sendiri. Perdjuangan Irian Barat, menilik dari sudut security negara, adalah satu perdjuangan mati hidup bangsa bagi patriot Indonesia. Adalah satu keharusan politik untuk Bangsa Indonesia, adalah satu „politische notwendigkeit".

Oleh sebab itu, menurut Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Bangsa Indonesia dapat menghadapi dengan djiwa jang tenang, mereka didalam dan diluar negeri, jang hendak menentang perdjuangannja untuk kebebasan Irian Barat!

Dan dapat berkata sebagai Marten Luther:

Hier sta ik! Ik kan niet anders, God helpe mij.

Inilah aku! Aku tak dapat berbuat lain, Tuhan besertaku.

Sekianlah Saudara Ketua, alasan kami untuk membenarkan kedalam dan keluar negeri hak jang mutlak dan kewadjiban jang sutji Bangsa Indonesia untuk berdjuang terus, sampai seluruh Wilajah Hindia Belanda dahulu, de facto dan de jure dikuasai oleh Republik Indonesia.

Kiranja alasan ini pula, dapat didjadikan satu sebab, sehingga Anggota-anggota pilihan rakjat Konstituante Republik Indonesia, sekali lagi menetapkan, bahwa Wilajah Republik Indonesia ialah Wilajah Negara seperti diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Sekianlah dan terima kasih Saudara Ketua.

Ketua: Rapat jang terhormat, pembitjara-pembitjara samasekali sudah memenuhi giliran bitjara sedjumlah 19 orang. Semuanja memenuhi giliran berbitjara itu dengan setjara tenang dan tenteram, jang tidak kenal pembatasan waktu. Saja rasa belum pernah saja

menjaksikan pembitjaraan jang berdjam-djam ini jang begitu penuh persamaan pendapat dan paham-paham jang sedjadjar.

Maka dari itu Saudara-saudara saja kira, malahan saja pertjaja barangkali tjukup kita mengadakan Babak Pertama ini sadja, karena inti dari semua pembitjaraan pada pokoknja sama, ada jang ingin menjerahkan kepada Seksi Research lebih djauh, ada disini jang mengharapkan perpaduan dari semua pendapat.

Maka dari itu Saudara-saudara, saja ingin mengusulkan supaja pembitjaraan ini disudahi dalam Babak ke-I ini, untuk diichtiarkan satu rumusan pendapat. Lebih lagi karena sudah tersedia suatu Panitia Perumus jang sudah dengan setia dan seksama mengikuti segala pembitjaraan-pembitjaraan.

Kepada Panitia Perumus saja sediakan lagi tenaga tetap, tenaga jang masih segar dari Sekertariat Konstituante, Saudara Drs Kabullah Widjajaamiarsa. Saudara tersebut supaja terus mengikuti Panitia Perumus.

Maka baiklah sekarang ini mengenai Wilajah kita sudahi sementara dan dipertjajakan kepada Panitia Perumus untuk merantjangkan suatu rumusan kesimpulan pendapat-pendapat dari segala pembitjara sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu putusan jang instruktif kepada Panitia Persiapan Konstitusi.

Apakah usul ini dapat disetudjui Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!).

Sekarang baru djam 10 lebih 27 menit. Karena kita ingin mempergunakan segala waktu jang seefisien-efisiennja, sedangkan kitapun sudah memberitahukan lebih dahulu bahwa malam ini djuga bisa disambung dengan atjara soal Bahasa dan djuga sudah tersedia pembitjara-pembitjara jang terus langsung memenuhi gilirannja, maka dari itu saja usulkan kita terus mempersilakan pembitjara-pembitjara itu. Setudju Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!).

Saudara Prof. St. Takdir Alisjahbana saja persilakan untuk memulai Pemandangan Umum mengenai Bahasa.

Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana: Dari laporan Komisi Konstitusi IV dan Panitia Persiapan Konstitusi dapat kita lihat, bahwa dalam rapat-rapat Komisi tersebut sesungguhnja telah diusahakan menimbang soal Bahasa dalam Konstitusi kita dari berbagai-bagai djurusan, sehingga bagi kita tinggal lagi untuk menjusun perumusan jang sebaik-baiknja, jang sedapat mungkin melingkungi segala buah pikiran jang dikemukakan.

Kalau kita perhatikan berbagai-bagai perumusan jang dikemukakan dalam rapat-rapat Komisi dari Panitia Persiapan Konstitusi itu, maka nampaklah kepada kita, bahwa segala golongan seia, bahwa dalam bagian Kontsitusi jang mengatur soal Bahasa itu harus dimasukkan, baik tentang Bahasa Indonesia maupun tentang Bahasa-bahasa Daerah.

Hal ini sangat menggirangkan karena membuktikan, bahwa kita telah mulai meninggalkan perumusan-perumusan jang abstrak, jang tiada memperdulikan kenjataan dalam negara kita jang sebesar seluruh Eropah ini. Seperti dalam lapangan jang lainpun, kita harus menghadapi kenjataan, bahwa disini Bahasa Indonesia jang dipakai sebagai bahasa resmi negara, masih terdapat seperti dikatakan oleh Komisi 280 bahasa dan dialek ditanah air kita, jang berbeda-beda tingkat kemadjuannja dan luas lingkungan pembitjaraannja.

Dengan menerima Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa kebangsaan atau bahasa nasional satu-satunja, bukan berarti bahwa segala bahasa dan dialek jang sebanjak itu mesti mati perlahan-lahan dengan sendirinja. Tentu soal ini mendjadi ruwet, apabila pemerintah Indonesia diwadjibkan memelihara dan memperkembangkan segala bahasa dan dialek daerah itu. Tegasnja untuk memelihara dan memperkembangkan Bahasa Indonesia sadja sekarang ini, telah tak dapat dilakukannja dengan baik dan apabila diberi tugas pula untuk memelihara 280 bahasa dan dialek daerah, dari sekarang telah dapat kita katakan, bahwa dalam praktek hal itu tiak akan dilakukan.

Sesungguhnja itupun tidak dikehendaki, sebab mungkin sekali diantara daerah-daerah atau suku-suku jang mempunjai bahasa-bahasa itu ada jang tidak mengehendaki bahasanja itu dipelihara dan dikembangkan, karena pertimbangan-pertimbangan praktis. Berhubung dengan ini djelaslah bagi kita, bahwa tugas pemerintah terhadap kepada Bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa dan dialek daerah itu tidak mungkin sama.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa kebangsaan, bahasa nasional, bahasa persatuan adalah tugas keseluruhan Negara Indonesia, sedangkan Bahasa Daerah hendaknja pemeliharaannja dan pemakaiannja diserahkan kepada daerah atau suku bangsa jang berkepentingan. Sebabnja hanja suku bangsa jang berkepentingan jang dapat menimbang dan mengambil keputusan hingga mana ia hendak memakai dan memelihara bahasanja; suku-suku bangsa jang lain tak mungkin tjampur tangan.

Undang-undang Dasar Negara hanja dapat mendjamin, bahwa usaha untuk memakai dan memelihara bahasa dan dialek daerah itu tidak dihalang-halangi oleh pihak mana sekalipun, jaitu asal sadja pemakaian dan pemeliharaannja itu tidak menghalang-halangi perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa kebangsaan, bahasa nasional atau bahasa persatuan.

Berhubung dengan ini baik benar dalam Undang-undang Dasar kita ini ditentukan, bahwa pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah itu diserahkan oleh Undang-undang kepada daerah autonomi jang berkepentingan dengan sjarat jang perlu untuk mendjaga Bahasa Indonesia. Untuk Bahasa Daerah jang besar daerah autonomi itu mungkin berupa provinsi, sedangkan untuk Bahasa Daerah atau dialek jang ketijl mungkin kabupaten ataupun jang lebih ketjil lagi.

Tentang hal Bahasa Indonesia pada hakekatnja perbedaan antara istilah bahasa resmi, bahasa kebangsaan, bahasa nasional itu tidak banjak. Kalau dipilih antara istilah bahasa nasional dengan bahasa kebangsaan tentu lebih baik bahasa kebangsaan, bukan sadja karena

kata itu kata Indonesia jang lebih baik tetapi djuga oleh karena kata „kebangsaan" itu dipakai djuga berhubung dengan bendera dan lagu kebangsaan.

Tentang perbedaan antara bahasa resmi dengan bahasa kebangsaan, istilah bahasa resmi itu lebih zakelijk dan lebih ketjil lingkungannja jaitu dalam perhubungan jang resmi dalam negara, sedangkan sebaliknja istilah kebangsaan itu lebih kabur watasnja mungkin djuga melingkungi bahasa surat kabar, bahasa kesusasteraan dan lain-lain. Keuntungannja ialah istilah kebangsaan itu lebih mengandung perasaan jang sesuai dengan proklamasi pemuda kita tahun 1928, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa.

Berhubung dengan Bahasa Indonesia ini ada satu hal jang hendak saja kemukakan, jang saja anggap perlu berhubung dengan tingkat kemadjuan bangsa kita sekarang.

Keputusan kita dengan sekaligus meninggalkan Bahasa Belanda dan memakai Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa kebangsaan adalah keputusan jang berani. India, Pakistan, Pilipina dan banjak lagi negara-negara baru jang lain belum sedjauh kita; ketiga negara jang baru saja sebut ini misalnja masih memberikan kedudukan jang penting sekali kepada Bahasa Inggeris dalam kehidupan kenegaraan dan kebudajaan mereka.

Disisi banjak keuntungan kita dengan keputusan kita jang berani itu harus kita akui, bahwa Bahasa Indonesia sekarang belum dapat memberikan perkembangan budi dan pengetahuan jang setara dengan bahasa Inggeris itu. Bagi orang jang hanja mengetahui Bahasa Indonesia banjak benar dari kemadjuan dunia modern jang tak dapat ditjapainja, oleh karena belum tjukup batjaan jang terdapat dalam Bahasa Indonesia itu.

Kalau masih lama keadaan ini akan tetap begini, maka sedikit banjaknja Bahasa Indonesia itu menghalangi kemadjuan Bangsa Indonesia.

Berhubung dengan ini saja hendak menundjukkan ketjenderungan dimana-mana, bahwa pemuda-pemuda kita sering lebih tertarik kepada bahasa Inggeris dari kepada Bahasa Indonesia seperti misalnja kelihatan pada beberapa Fakultas Sastera kita.

Pada Fakultas Satera Universitas Indonesia di Djakarta misalnja djumlah mahasiswa untuk Bahasa Indonesia adalah kira-kira separoh dari untuk Bahasa Inggeris.

Berhubung dengan ini kami hendak menambahkan kepada perumusan tentang Bahasa Indonesia tugas kepada Pemerintah dan masjarakat untuk mendjalankan segala daja-upaja agar Bahasa Indonesia itu didjadikan setara dengan bahasa modern djaman sekarang.

Inilah satu-satunja tindakan jang positif jang akan dapat menghalangi pertumbuhan bahasa-bahasa asing negeri kita melewati proporsi jang sehat seperti ditakutkan oleh beberapa Anggota Komisi dari Panitia Persiapan Konstitusi.

Demikianlah achirnja usul perumusan jang hendak kami kemukakan berbunji sebagai berikut:

„Bahasa resmi Negara ialah Bahasa Indonesia jang dalam waktu setjepat-tjepatnja harus ditumbuhkan setara dengan bahasa-bahasa modern jang lain.

Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah diatur oleh Undang-undang jang akan menjerahkannja kepada daerah-daerah autonomi jang berkepentingan, dengan sjarat-sjarat jang mendjamin kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara."

Saudara Ketua, sekian.

Ketua: Dipersilakan jang terhormat Saudara Oetomo.

Oetomo: Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian jang terhormat, sebelumnja kita membitjarakan Bahasa Indonesia sendiri, baiklah kiranja kita mempersoalkan lebih dahulu kedudukan satu bahasa dalam satu negara pada umumnja.

Dengan kata-kata lain bagaimanakah fungsi satu bahasa dalam lingkungan ketata-negaraan. Dan untuk membitjarakan kedudukan-kedudukan bahasa dalam negara, saja kira kita lebih dulu dan perlu membitjarakannja dalam lingkungan masjarakat jang sudah merupakan satu bangsa. Disini dengan sengadja saja hendak mengatakan bahwa bangsa atau nation merupakan satu masjarakat manusia tertentu — artinja dalam satu tingkatan tertentu — dan ini untuk membedakan satu bangsa atau nation dari satu masjarakat ras atau suku. Sebab seperti kita semua mengetahui satu bangsa adalah terdjadi setjara historis atau satu masjarakat manusia jang terdjadi setjara historis.

Untuk mendjelaskan maksud dari keterangan saja itu ialah, bahwa umpamanja Bangsa Inggeris terdjadi dari matjam-matjam ras dan suku bangsa, jang dalam perkembangan sedjarah achirnja ras-ras dan suku-suku bangsa merupakan Bangsa Inggeris. Demikian pula Bangsa Amerika sendiri jang berasal dari bermatjam-matjam ras dan bangsa-bangsa. Dari terdjadinja satu bangsa itu dalam sedjarah jang spesifik dapat diketahui ialah, bahwa tiap nation atau bangsa itu dalam sedjarah mempunjai bahasa umum (gemeenschapelijke taal). Jaitu satu bahasa jang pada umumnja dipergunakan oleh mereka bersama.

Dengan kata-kata lain tanpa adanja bahasa umum itu tidak mungkinlah satu bangsa dapat bergaul sebaik-baiknja. Oleh sebab itulah, maka dapat dikatakan djuga bahwa bahasa umum ini merupakan tjiri jang chusus dari satu nation.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, lain halnja mengenai kedudukan Bahasa dalam lingkungan satu negara. Dimanakah letaknja perbedaannja? Seperti kita ketahui djuga dalam praktek, maka dalam satu negara tidak mutlaknja adanja (diakuinja setjara resmi) hanja satu bahasa umum. Djadi dalam hubungan dengan negara, maka mungkin sekali didalam negara itu dipergunakan matjam-matjam bahasa jang diakui setjara konstitusionil. Maka mungkin sekali disamping bahasa umum, dalam suatu negara itu masih dipergunakan berbagai Bahasa Daerah.

Maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan. Pertama-tama, bahasa umum merupakan tjiri mutlak dari suatu nation. Hal itu tidak mentjegah dua nation mempergunakan satu bahasa umum jang sama seperti halnja dengan Bangsa Inggeris dan Bangsa Amerika. Bahwasanja mereka mempergunakan bahasa jang sama tapi merupakan dua bangsa ialah karena kedua bangsa itu hidup dalam dua wilajah jang berbeda-beda.

Selain daripada itu, maka djuga dapat dipastikan disini, bahwa dalam satu negara dapat pula dipergunakan disamping bahasa umumnja, djuga diakuinja setjara resmi atau konstitusionil, satu atau dua bahasa lainnja. Dan ini semua dengan politik negara jang tepat tidak usah mengganggu kesatuan dari negara itu sendiri.

Dengan dasar pikiran jang tersebut diatas, maka Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mentjoba menempatkan kedudukan Bahasa Indonesia dalam lingkungan Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia. Kita mulai sadja dengan terdjadinja Bahasa Indonesia dalam perkembangan bentuknja Bangsa Indonesia dalam sedjarah. Sudah barang tentu disini bukanlah dimaksud untuk memberikan uraian setjara pandjang lebar terdjadinja Bahasa Indonesia dan bagaimanakah pengaruh dari bahasa apa sadja terhadap terbentuknja Bahasa Indonesia. Ini semua saja serahkan pada ahli-ahli bahasa atau filologen kita. Meskipun demikian, tetapi setjara singkat saja anggap djuga perlu memadjukan sekedar pemandangan terhadap perkembangan Bahasa Indonesia itu sendiri.

Pertama-tama saja kira telah mendjadi pengertian umum — dan djuga mendjadi pengertian bersama dari ahli-ahli bahasa — bahwa bahasa-bahasa jang dipergunakan dikepulauan Indonesia itu merupakan bahasa-bahasa jang satu sama lain erat hubungannja, ja, bahkan dapat dikatakan mempunjai asal jang sama. Dengan kata-kata lain bahasa-bahasa itu dapat digolongkan dalam satu keluarga bahasa pada dasarnja. Maka dilihat dari sudut ilmu bahasa, saja kira ini merupakan faktor djuga jang tidak ketjil dalam perkembangan untuk mempengaruhi terbentuknja Bahasa Indonesia sekarang ini. Sudah barang tentu faktor-faktor lainnja djuga mempengaruhi terbentuknja Bahasa Indonesia itu, perlu sekedar disinggung disini, terbentuknja Bahasa Indonesia berdjalan paralel dengan terbentuknja Bangsa Indonesia sendiri. Artinja persatuan Bangsa Indonesia banjak sekali faktor-faktor jang memperngaruhinja, selain perdjuangan kolonialisme, djuga faktor-faktor ekonomis maupun kulturil.

Apakah sebabnja maka kolonialisme sedikit banjak berpengaruh pada terbentuknja persatuan dikalangan Bangsa Indonesia? Dalam hubungan ini dengan tidak usah memaparkan setjara mendalam, maka perlu saja kutip setjara pendek apa jang dikatakan Prof. Wertheim dalam bukunja „Indonesian society in transition" page 136, bahwa "The expansion of the white man's power over the coloured races in the nineteenth century was accompanied everywhere by a marked rise in the social standing of the white and high social regard for all outward characteristic, such as language, dress, and skin colour, which symbolised white races. Thus in a large part of the word

the colour line became the corner stone of the colonial social structure".

Terdjemahan bebas adalah demikian:

„Perluasan kekuasaan bangsa kulit putih atas bangsa-bangsa kulit berwarna dalam abak ke-19 jang dimana-mana disertai dengan setjara menjolok makin naiknja kedudukan sosial bangsa kulit putih dan dihargai segala sesuatu, jang bersifat lahir, umpama bahasa-bahasa, pakaian, warna kulit, semuanja itu melambangkan bangsa kulit putih.

Maka dengan itu dibagian besar dari dunia ini, garis warna merupakan tiang dari struktur sosial dari masjarakat kolonial."

Maka dengan kutipan jang sependek itu dapatlah mudah dimengerti bahwa sebagai reaksi terhadapnja jang sangat wadjar itu, maka rasa persatuan dikalangan Bangsa Indonesia dapat dipengaruhinja, ja, malahan akan lebih terpupuk. Dan dalam hubungan dengan bahasa, maka sebagai reaksi terhadap itu, dalam hal ini Bahasa Belanda, sudah sangat wadjarlah tumbuhnja Bahasa Indonesia sebagai perwudjudan, meskipun setjara simbolis, dari kesadaran kebangsaan Indonesia. Kalau tadi dikatakan bahwa Bahasa Indonesia merupakan perwudjudan dari kesadaran nasional Bangsa Indonesia, itu berarti bahwa Bahasa Indonesia mempunjai akar lebih dalam lagi dalam masjarakat pada hakekatnja.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian jang terhormat, seperti kita ketahui didjaman Belanda adalah mendjadi sjarat jang penting djika orang hendak meninggikan „social standing"-nja — jaitu sebagai akibat politik kolonial — dalam hal ini umpama mengenai bahasa, maka orang harus mahir dalam Bahasa Belanda. Disamping Bahasa Belanda di Indonesia terdapat banjak sekali Bahasa Daerah dan diantara bahasa-bahasa jang dipergunakan sehari-hari dikalangan rakjat Indonesia, Bahasa Melayulah merupakan bahasa jang mempunjai fungsi jang agak istimewa dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dengan kata-kata lain Bahasa Melayu tjara penggunaannja lebih luas disebabkan kepentingan-kepentingan perdagangan jang sedjak beberapa abad dilakukan diantara kepulauan kita.

Dan djusteru karena itulah maka mudah dipahami, bahwa bahasa Melayu merupakan suatu bahasa jang banjak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis dan dengan sendirinja merupakan lingafranca dikepulauan Indonesia.

Oleh sebab itulah, maka mudah dimengerti bahwa Bahasa Melayu ini selandjutnja djuga dapat memenuhi selain kepentingan-kepentingan ekonomis dan kulturil djuga kepentingan politik dari Bangsa Indonesia. Dan ini semua sebagai reaksi terhadap politik kolonial baik setjara kulturil maupun setjara politik djuga. Konkritisasi dari aspirasi-aspirasi nasional dan dalam hal ini dilapangan kulturil dilaksanakan dalam sumpah pemuda jang diadakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 jang menjatakan bahwa bahasa Nasional kita adalah Bahasa Indonesia.

Disini kita dapat mengikuti suatu kedjadian jang penting dalam sedjarah pergerakan nasional Bangsa Indonesia. Dan menurut Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) pertentangan-pertentangan kepen-

tingan antara rakjat Indonesia dan kepentingan kolonial Belanda jang dasar-dasar pertentangan terletak terutama dilapangan ekonomi dan politik, djuga dilapangan kulturil didapatkan manifestasi dari pertentangan pokok itu. Bahasa Indonesia jang merupakan reaksi terhadap kedudukan bahasa Belanda didjaman kolonial mempunjai akar lebih dalam lagi dalam masjarakat. Pertentangan bahasa antara Bahasa Indonesia dan Belanda mempunjai dasar atau landasan pada pertentangan dilapangan ekonomi dan politik. Kurang mendalamlah suatu pandangan djika pertentangan antara bahasa Belanda dan Indonesia semata-mata hanja hendak ditindjau dari sudut kulturil sadja.

Dalam hubungan ini kedudukan bahasa di Indonesia itu pernah digambarkan oleh Dr A.A. Fokker dalam bukunja „Bahasa Indonesia dan bahasa Daerah" pada halaman 6 jang demikian.

Sebelum Perang Dunia ke-II, ketiga bahasa itu umpama gedung jang bertingkat-tingkat. Diatas sekali adalah bahasa Belanda diwahnja Bahasa Melayu dibawah sekali Bahasa Daerah. Dan kalau bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa persatuan dari Bangsa Indonesia dan Bahasa Belanda dianggap sebagai bahasa kolonial, maka dengan lain kata dapat dinjatakan bahwa bahasa Indonesia dalam hakekatnja merupakan bahasa liberator. Djadi Bahasa Indonesia merupakan kawan sedjati dalam perdjuangan rakjat Indonesia menudju Indonesia merdeka penuh.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian jang terhormat, kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional makin kuat dan malahan mempunjai kedudukan hukum jang kuat, sesudah proklamasi. Artinja setjara konstitusionil Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa Nasional. Bahkan pengaruh Bahasa Indonesia dilapangan politik tidak ketjil dan djika soal Bahasa Indonesia ini kita hubungkan dengan perdjuangan Bangsa Indonesia memasukkan daerah Irian Barat dalam kekuasaan Republik, maka baiklah kita kutip disini beberapa keterangan jang ditulis oleh Dr A. Teeuw dalam bukunja „De Bahasa Indonesia", halaman 6 jang berbunji demikian ..... zeker niet kan men 't Maleis onderschatten als een belangrijke factor in de ontwikkeling van Westelijk Nieuw-Guinea, selandjutnja.

..... Door het Nederlands tot voertaal van Westelijk Nieuw-Guinea te maken zouden wij ons eigenlijk toch sehuldig maken aan een anarchistische cultuur-imperialisme.

Terdjemahan kurang lebih begini:

..... jang djelas sadja ialah bahwa Bahasa Melayu tidak dapat diremehkan begitu sadja sebagai faktor untuk perkembangan Irian Barat.

Selandjutnja pertentangan bahasa antara Bahasa Indonesia dan bahasa Belanda jang sekarang mendjadi soal jang hangat djuga bagi pemerintah Belanda terutama mengenai politiknja terhadap Irian Barat sebagai daerah sah dari Republik Indonesia, menundjukkan sekali lagi bahwa pertentangan itu bukan semata-mata terletak dilapangan kulturil sadja.

..... Djika bahasa Belanda dipergunakan sebagai bahasa pengantar di Irian Barat, maka kita akan berbuat satu kesalahan, jaitu men-

djalankan imperialisme kebudajaan jang tak sesuai lagi dengan djamannja.

Bahkan untuk mentjerminkan dan erat berhubungan dengan perdjuangan rakjat Indonesia melawan kolonialisme, jang dengan tjara seribu matjam hendak diselubungi dengan sutra halus oleh pemerintah kolonial Belanda. Apakah jang pernah terdjadi di Indonesia akan terulang lagi disebagian wilajah Indonesia jang sah jaitu Irian Barat? Dan dalam hubungan ini pernah diutjapkan kata-kata oleh Prof. C.C. Berg pada tahun 1939 berhubung dengan 15 tahun berdirinja Rechtshogeschool (R.H.S.) sebagai berikut: „..... ada alasan akan mempertimbangkan dengan teliti baik buruknja kedua bahasa jang sedang berebut-rebutan kemenangan sebagai bahasa persatuan jaitu bahasa Belanda dan bahasa Melayu". Kita kutip kata-kata dari Prof. C.C. Berg ini karena dinegeri Belanda dikalangan jang berkuasa sekarang masih terdapat banjak anasir-anasir reaksioner dan kolonial jang tidak mau beladjar dari sedjarah jaitu manusia-manusia jang didalam tubuhnja tidak lagi mengalir darah manusia melainkan minjak.

Dan bahwasanja kedudukan Bahasa Indonesia makin mendjadi penting djuga didunia internasional diakui oleh Dr A. Teeuw dalam bukunja jang telah disebut diatas pada halaman 9 jang antara lain menjatakan: „..... het Maleis met zijn vele, nog nauwelijks, good gekende en onderrichte gezichten is binnen één generatie geroepen tot, geproklameerd tot en gemaakt tot nationale taal in de strikte zin de des woords in een modern staat."

Artinja kurang lebih begini: „Bahasa Melayu jang dalam banjak hal belum diketahui, dalam waktu satu generasi sudah diproklamasikan mendjadi bahasa Nasional dalam arti jang sesungguhnja disatu negara jang modern."

Utjapan-utjapan ini menundjukkan betapa besar perhatian dunia luar terhadap Bahasa Indonesia tidak sadja sebagai objek kulturil, melainkan djuga ini penting untuk dimengertinja perkembangan Bahasa Indonesia jang sedjak dilahirkannja merupakan bahasa liberator, bahasa perdjuangan rakjat Indonesia untuk mentjapai Indonesia Merdeka jang penuh.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian jang terhormat dan marilah kita sekarang menindjau kedudukan Bahasa Daerah jang begitu banjak terdapat di Indonesia dan bagaimanakah hubungannja dengan bahasa Nasional, Bahasa Indonesia itu.

Memang harus diakui pula bahwa di Indonesia dikenal banjak Bahasa-bahasa Daerah sebagai bahasa-bahasa jang dipergunakan sehari-hari oleh banjak suku bangsa kita jang mendiami kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu adanja Bahasa-bahasa Daerah itu merupakan kenjataan-kenjataan jang tiada boleh kita abaikan begitu sadja, malahan sebaliknja harus mendapat perhatian jang sebesar-besarnja karena pada persoalan Bahasa Daerah itu menjangkut banjak persoalan jang perlu kita petjahkan setjara bidjaksana.

Dalam hubungan dengan Bahasa Indonesia, maka tidak ada seorangpun dapat menjangkal, bahwa pengaruh Bahasa Daerah terha-

dap perkembangan Bahasa Indonesia adalah tidak ketjil. Artinja Bahasa Indonesia diperkembangkan dan diperkaja oleh Bahasa-bahasa Daerah. Dan perkembangan bahasa Nasional jang sedemikian itu, jaitu berkembang disuatu persemajan dimana terdapat bermatjam-matjam Bahasa Daerah, saja kira adalah wadjar sekali. Satu kenjataan lagi ialah sampai sekarang ini Bahasa-bahasa Daerah dipeladjarkan disekolah-sekolah rakjat dan menurut pendapat saja suatu perhatian terhadap Bahasa Daerah jang kurang tjukup. Dan disamping kenjataan-kenjataan itu terdapat satu kenjataan jang sumbang jaitu bahwa Bahasa Daerah tidak mendapat tempat jang sewadjarnja dalam Konstitusi kita alias Bahasa Daerah tidak diatur dalam Konstitusi kita. Oleh sebab itulah, maka pemetjahan Bahasa-bahasa Daerah minta perhatian kita sewadjarnja.

Tiap-tiap putra Indonesia jang demokratis merasa bangga bahwa tjintjin persatuan Bangsa Indonesia dihiasi oleh mutiara suku-suku bangsa. Dan saja jakin bahwa tiap-tiap putra Indonesia jang demokratis djuga berkepentingan bahwa tiap-tiap kebudajaan daerah harus diperkembangkan.

Sesuatu jang besar tidak akan mendjadi besar dan sempurna djika bagian-bagiannja tidak dipelihara dan disempurnakan. Kebudajaan nasional tidak akan djadi kaja raja djika kebudajaan daerah tidak diperkembang. Dan djika ini kita hubungkan dengan Bahasa Daerah, maka sudah sewadjarnjalah bahwa Bahasa Daerah memerlukan pemeliharaan dan perkembangan jang sewadjarnja pula.

Selain daripada itu kedudukan Bahasa Daerah disampingnja Bahasa Indonesia tidak dapat disamakan samasekali dengan kedudukan Bahasa Indonesia disamping Bahasa Belanda. Kedua bahasa terachir adalah jang satu adalah bahasa liberator dan jang lain adalah bahasa kolonisator.

Lain halnja dengan kedudukan Bahasa Daerah disamping Bahasa Indonesia. Dalam sedjarah Indonesia belum pernah terdapat peristiwa-peristiwa jang merupakan ketegangan atau bentrokan-bentrokan jang disebabkan oleh pertentangan-pertentangan bahasa, chususnja antara Bahasa-bahasa Daerah jang terdapat di Indonesia. Saja kira memang hal itu adalah sewadjarnja, karena faktor objektif tidak memberi alasan-alasan jang tjukup kuat untuk mempergunakan Bahasa-bahasa Daerah sebagai alat untuk bentrokan antara suku bangsa jang satu dengan suku bangsa jang lain. Hanja politik kaum rekasioner dan separatis sadja akan dapat mempergunakan Bahasa-bahasa Daerah sebagai alatnja untuk menimbulkan bentrokan antara suku bangsa jang satu dengan jang lain, djika mereka mau. Tapi jang terang sadja setjara objektif sukar orang dapat membenarkan politik jang hendak memetjah belah persatuan bangsa dengan mempergunakan alasan untuk kepentingan Bahasa Daerah. Meskipun demikian kita harus tetap waspada tentang hal itu.

Mengenai Bahasa Daerah dan politiknja terhadap persoalan bahasa di India, Sovjet Uni dikatakan oleh Dr H.A. Forkker dalam bukunja jang telah disebut diatas pada halaman 20 demikian:

„Ook in de naburige landen, zoals in India, waar een soortgelyke toestand bestaat, denkt men er niet over de positie van de landstalen ernstig aan te tasten.

In Rusland zien we juist dat de streektalen volledig tot hun recht kunnen komen."

Terdjemahannja begini:

„Dibeberapa negara tetangga, umpamanja di India jang keadaannja hampir sama tak ada pikiran untuk memperkaja Bahasa-bahasa Daerah. Malahan di Rusia Bahasa-bahasa Daerah selain mempunjai kedudukan jang kuat, djuga disempurnakan."

Selain faktor-faktor objektif tidak memberi alasan untuk timbulnja bentrokan antara Bahasa Daerah jang satu dengan Bahasa Daerah jang lain, tetapi djuga dalam praktek jang dapat kita lihat sehari-hari, maka Bahasa-bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia djuga mempunjai fungsi sendiri-sendiri jang tidak usah menimbulkan ketegangan. Pada pendahuluan saja katakan, bahwa banjaknja bahasa dari satu bangsa, jang dalam hal ini ialah Bangsa Indonesia, tidak usah membahajakan kedudukan Negara Republik. Pertama kita Bangsa Indonesia sudah mempunjai Bahasa Nasional, Bahasa Persatuan jaitu Bahasa Indonesia dan ditambah adanja Bahasa-bahasa Daerah, dalam satu negara seperti Negara Republik Indonesia kita ini, tidak perlu ada kechawatiran akan menggrogoti Negara Republik kita.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian jang terhormat dan djika kita perhatikan soal Bahasa ini dibeberapa negara didunia memang akan terdapat dibeberapa negara diakuinja beberapa bahasa setjara resmi dan ditjantumkan dalam Konstitusinja. Kita ambil sebagai tjontoh beberapa negara sebagai dasar perbandingan dan samasekali tidak untuk mendjiplak begitu sadja apa jang tertjantum dalam Konstitusi-konstitusi negara itu, dioper begitu sadja dalam Konstitusi kita jang sedang kita bentuk. Umpamanja negara Swiss dalam Konstiusi ditjantumkan bahwa bahasa-bahasa nasionalnja antara lain ialah bahasa Djerman, Perantjis, Italia. Djuga Pakistan dalam Konstitusinja mengenal lebih dari satu bahasa resmi umpama Bengali, Urdu, Punjabi dan lain-lain. Demikian pula Jugoslavia selain bahasa Servia-Kroat djuga setjara resmi diakui dapat dipergunakan bahasa Slovenia dan Makedonia. Dan seperti telah disebutkan diatas, di Sovjet Uni selain bahasa Rusia jang setjara luas sekali digunakan, tetapi disamping itu diakui setjara resmi pula bahwa ditiap-tiap wilajah U.S.S.R. dapat dipergunakan bahasa daerahnja sendiri-sendiri.

Inilah beberapa tjontoh dari negara-negara jang saja perlu sekedar kemukakan untuk menundjukkan bahwa dipergunakan setjara resmi lebih dari satu bahasa dalam negara tidak usah mengurangi kesatuan dari negara itu masing-masing.

Kembali kepada persoalan kita; diakui adanja satu bahasa nasional jaitu Bahasa Indonesia disamping adanja Bahasa-bahasa Daerah jang banjak sekali jang djuga dipergunakan sehari-hari oleh suku-suku bangsa jang mendiami kepulauan Indonesia, perlu dipetjahkan setjara tepat pula dalam Konstitusi Republik jang sedang kita bentuk bersama itu.

Dari keterangan-keterangan jang diberikan diatas, maka beberapa kesimpulan dapat ditarik, dalam hubungan perumusan beberapa soal dalam Konstitusi.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian jang terhormat, baiklah pertama-tama kita perlu setudjui bersama, bahwa selain Bahasa Indonesia djuga Bahasa-bahasa Daerah hendaknja diatur dalam Konstitusi, selain memberi kedudukan jang kuat terhadap Bahasa Daerah djika diatur dalam Konstitusi, djuga mengharuskan kita bersama lebih menaruh perhatian jang lebih serius terhadapnja. Dengan demikian akan lebih mendorong kita semua untuk memelihara dan memperkembangkan Bahasa-bahasa Daerah itu lebih baik lagi daripada jang sudah-sudah. Dan bagaimana hubungannja dengan pendidikan dalam satu Bab atau pasal nanti dalam Konstitusi, maka akan dipetjahkan lebih mendalam lagi djika kita sudah sampai pada Bab pendidikan, dalam Konstitusi nanti.

Dengan keterangan ini, maka djelaslah bagi kita bahwa selain Bahasa Indonesia ditjantumkan dalam Konstitusi, djuga Bahasa Daerah perlu djuga diatur dalam Konstitusi.

Dan sementara Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) berpendapat, bahwa kedua matjam bahasa jaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa-bahasa Daerah hendaknja diatur dalam Konstitusi dalam satu pasal sadja. Selandjutnja pelaksanaan dari prinsip tersebut diatas umpamanja dalam hubungan dengan pendidikan, maka tidak ada keberatan untuk mengulang lagi pemetjahan lebih detail dan akan kita terangkan pada waktunja. Tentang pengistilahan sendiri, apakah Bahasa Indonesia harus disebut bahasa resmi atau resmi negara atau nasional atau kebangsaan, perlu kita petjahkan sebaik-baiknja. Sementara Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) memilih istilah bahasa nasional bagi Bahasa Indonesia didorong oleh suatu pertimbangan demikian. Djika Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, apakah itu berarti bahwa Bahasa Daerah dalam kesempatan-kesempatan tertentu jang djuga bersifat resmi tidak dapat dipergunakan? Dengan alasan jang sama, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) djuga tak dapat menerima istilah bahasa resmi negara, bagi Bahasa Indonesia.

Menurut pengertian saja kata „resmi" sebagai istilah jang kita djumpai sehari-hari, mengandung pengertian jang erat hubungan dengan pengertian kenegaraan (kedinasan). Djika demikian halnja istilah apakah jang akan dipakainja untuk menjebut Bahasa Daerah dalam Konstitusi? Padahal dalam praktek dipengadilan-pengadilan seringkali dipergunakan Bahasa Daerah untuk melantjarkan djalannja sidang, sedang kita mengetahui djuga bahwa sidang pengadilan itulah djuga resmi. Djadi resmi disini adalah lawannja partikulir. Dengan keberatan-keberatan jang diadjukan itu, maka minta dipertimbangkan lebih landjut apakah tidak sebaiknja Bahasa Indonesia dalam Konstitusi disebut sadja bahasa nasional sebagai bahasa persatuan disamping diakuinja Bahasa-bahasa Daerah-daerah.

Sebab kata „nasional" sudah populer dikalangan masjarakat, djuga Pemerintah sering menggunakannja umpama Dewan Nasional, Musjawarah Nasional dan lain-lainnja.

Pendeknja dalam Konstitusi hendaknja ditjantumkan dalam satu pasal, mungkin terdiri dari lebih dari satu ajat bahasa nasional jaitu Bahasa Indonesia disamping Bahasa-bahasa Daerah. Saja kira untuk malam ini tjukup sekian Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Rapat jang terhormat, saja kira kita malam ini sudah tjukup berapat dan terpaksa menunda pembitjaraan mengenai Bahasa ini.

Sebelum itu Saudara-saudara saja ingin mengemukakan beberapa hal:

1. Sekarang ini — saja minta Saudara-saudara duduk dulu sebentar — sudah mentjatatkan diri untuk berbitjara dalam Babak Pertama mengenai Bahasa 12 orang pembitjara jang terhormat. Diantara 12 orang itu ada dua jang minta diberi kesempatan baru malam besok.

   Saudara-saudara, karena kita perhitungkan bahwa 12 orang pembitjara ini bisa selesai besok pagi, djadi rapat siang, walaupun Ketua itu seberapa dapat tentu mau memberi kelapangan waktu sebanjak-banjaknja kepada segala permintaan Saudara-saudara, saja toch mengharapkan dengan segala pengharapan supaja 2 Saudara itu menjiapkan diri untuk memenuhi giliran berbitjara pada besok siang hari djuga. Saja kira membikin pidato itu tidak begitu sukar, bisa malam hari. Dari itu masih penuh pengharapan bahwa 2 orang Saudara jang terhormat itu sudah dapat memulai gilirannja pada besok siang.
2. Kemudian Panitia Perumus tentang Wilajah, diminta terus mengadakan rapatnja. Diharapkan makin lekas makin baik, kalau dapat besok bisa selesai.

   Kepada Panitia Perumus Bahasa disediakan tenaga pembantu jang masih segar jaitu Saudara Agus Suria Koesoemadinata, jang dapat membantu terus-menerus.

Ini jang perlu saja maklumkan. Sekarang karena waktu sudah djam 23.10, maka pembitjaraan mengenai Bahasa saja tunda. Saja shors rapat sekarang ini sampai besok djam 09.00.

Dengan ini rapat saja schors.

(Rapat dischors djam 23.10).

Rapat ke-58 (Landjutan ke-II).

(Rapat dibuka kembali djam 9.15).

Ketua: Rapat saja buka kembali. Saja persilakan Saudara Rumani Barus.

Rumani Barus: Saudara Ketua, dalam membahas soal bahasa dirapat Pleno ini kami dari Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) hendak mengeluarkan beberapa pendapat sebagai berikut:

I. Mengenai bahasa Indonesia.

Sesuatu negara jang merdeka dan berdaulat penuh mempunjai sebagai salah satu attribuut jang menundjukkan kepribadiannja ialah: „Bahasanja". Bahasa itu tidak sadja perlu sebagai alat penghubung didalam negeri dalam dan antara badan-badan/instansi-instansi Pemerintah antara Pemerintah dengan rakjat dan antara rakjat sesamanja dan lain-lain, tetapi djuga mendjadi pelambang dari kedjajaan Nusa dan Bangsa keluar.

Dalam negara-negara jang penduduknja hanja mengenal satu bahasa pokok dengan beberapa dialek, mudah menentukan Bahasa Negara itu. Tidak demikian halnja kalau dalam negara itu terdapat banjak bahasa serta dialek-dialeknja. Dalam hal ini kita di Indonesia, jang walaupun mengenal kurang lebih 280 dialek jang masih hidup, beruntung mempunjai kesepahaman mengenai bahasa itu. Dipelopori oleh Sumpah Pemuda tanggal 28 October 1928 dan diikuti kemudian oleh para pedjuang bangsa kita, walaupun sering dianak tirikan oleh Pemerintah Pendjadjahan dan diedjek-edjek orang, bahasa itu hidup mendjadi dewasa dimasa ini ialah Bahasa Indonesia.

Mengenai kedudukan Bahasa Indonesia dalam ketata-negaraan dan dalam masjarakat kita, terdapat berbagai-bagai pendapat seperti dikemukakan Komisi Konstitusi IV dalam laporannja kemarin malam. Kami berpendapat, bahwa dalam soal ini kita harus membedakan kedudukan resmi dari Bahasa Indonesia dengan kedudukan jang disebutnja dalam masjarakat, tanpa menjangkal bahwa Bahasa Indonesia mempunjai fungsi sebagai bahasa kebangsaan, kami menjetudjui agar dalam Undang-undang Dasar tjukup ditulis:

„Bahasa resmi negara ialah Bahasa Indonesia". Interpretasi jang kami berikan mengenai ini ialah:

Dengan bahasa resmi kami maksud Bahasa jang dipergunakan oleh Pemerintah dan alat-alat perlengkapannja dalam melaksanakan tugasnja setjara lisan dan tulisan.

Dalil ini kami kehendaki bersifat inperatif, sehingga Pemerintah dan alat-alat perlengkapannja wadjib mempergunakan Bahasa Indonesia dalam melaksanakan tugasnja.

Dengan tugas-tugas lisan kami maksud antara lain:

1. Pembitjaraan-pembitjaraan dalam semua perundingan dinas, konperensi-konperensi dan musjawarah Pemerintah.
2. Pidato-pidato resmi didalam dan diluar negeri oleh wakil-wakil resmi Pemerintah kita dan alat-alat perlengkapannja.
3. Pembitjaraan routine dalam djabatan resmi.

Dengan tugas-tugas tulisan kami maksud antara lain:

1. Pembuatan Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain.
2. Perdjandjian-perdjandjian dengan negara-negara lain. Dalam hal ini Bahasa Indonesia wadjib dipergunakan dan mempunjai kedudukan sederadjat dengan bahasa asing pihak lain.
3. Pembuatan keputusan-keputusan dan pemberitahuan resmi. Ini semua harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa disampingnja tidak boleh dipergunakan bahasa daerah untuk kedjelasannja, mengingat keadaan setempat sebagai kesimpulan mengenai Bahasa Indonesia kami merasa tjukup bahwa kedudukannja diakui dan didjamin sebagai bahasa resmi Negara Indonesia.

II. Mengenai bahasa Daerah.

Terlepas dari soal apakah motto lambang negara kita nanti tot „Bhinneka Tunggal Ika" kami berpendapat bahwa djiwa ini harus dipelihara dalam lapangan bahasa. Kita tidak boleh memungkiri kenjataan, bahwa di Indonesia terdapat dialek-dalek jang sangat besar djumlahnja jang masih hidup, bahkan dibeberapa tempat mendjadi bahasa sehari-hari tunggal dengan tidak mengurangi ketjintaan kepada Bahasa Indonesia. Kita djangan takut akan dominering salah satu Bahasa Daerah disatu masa kelak. Kalaulah kearah itu tumbuhnja sekarangpun hal itu akan bisa terdjadi.

Kami rasa kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa perdjuangan dan Bahasa Penghubung antar puak-puak tidak akan trantjam oleh Bahasa-bahasa Daerah. Sebaliknja kami berpendapat dengan memupuk Bahasa Daerah, perbendaharaan Bahasa Indonesia akan dapat lebih diperkaja dengan mengambil kata-kata Bahasa Daerah seperlunja.

Seterusnja sebagai faktor kebudajaan Bahasa Daerah seharusnja kita pupuk. Kita masing-masing merasa, bahwa bagaimana sekalipun fasihnja kita berbahasa Indonesia, kita lebih merasakan dan menghajati tiap-tiap pembitjaraan dalam Bahasa Daerah kita.

Oleh karena soal-soal tersebut diatas kami mengandjurkan agar Pemerintah mendjamin pemeliharaan dan perkembangan Bahasa Daerah dalam Undang-undang Dasar.

III. Mengenai Bahasa Asing.

Kita melihat bahwa bahasa-bahasa asing di Indonesia chusus Bahasa Belanda masih mempunjai kedudukan praktis jang penting dalam pergaulan sehari-hari. Begitu djuga Bahasa Tionghoa. Apalagi kalau kita lihat merek-merek ditoko-toko dan kadang-kadang surat-surat selebaran.

Hendaknja ditentukan dalam Undang-undang agar pemakaian bahasa asing dalam tempat-tempat umum dan mengenai soal-soal resmi dilarang.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Dipersilakan jang terhormat Saudara Utarjo.

S. Utarjo: Saudara Ketua dan Anggota-anggota Sidang jang terhormat, setelah mempeladjari laporan Panitia Persiapan Konstitusi tentang soal bahasa, seperti dinjatakan dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi nomor: 2/PK/K IV/1957 tentang Wilajah dan Bahasa, maka atas nama Fraksi Republik Proklamasi, kami menjatakan penghargaan Fraksi kami terhadap hasil-hasil pekerdjaan dari Panitia Persiapan Konstitusi, jang telah melaksanakan tugas jang sudah diberikan oleh Sidang Pleno Konstituante jang lalu, tentang soal bahasa sebaik-baiknja.

Pada umumnja Fraksi kami dapat menerima laporan dari Panitia Persiapan Konstitusi. Didalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi itu dinjatakan bahwa kesimpulan-kesimpulan pokok jang telah diperoleh dalam Sidang ke-III Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 26 September tahun 1957 adalah sebagai berikut:

1) Mengenai bahasa para pembitjara pada umumnja tidak mengemukakan soal-soal baru, tetapi hanja mempertegas alasan-alasan masing-masing, bahwa bahasa Indonesialah jang harus dipertahankan;
2) Mengenai bahasa daerah semua pembitjara sependapat bahwa kepada bahasa daerah harus diberikan kedudukan hukum.

Saudara Ketua, meskipun dua kesimpulan pokok mengenai bahasa jang telah dihasilkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi itu nampaknja tidak begitu banjak, akan tetapi menurut hemat kami maka kedua kesimpulan pokok itu merupakan hasil jang kongkrit untuk dapat melandjutkan permusjawaratan mengenai soal bahasa, sehingga pada achirnja akan memungkinkan Sidang Pleno Konstituante menjusun suatu rantjangan perumusan jang pasti tentang pasal mengenai bahasa untuk Undang-undang Dasar baru nanti.

Memang dalam hal ini tidak boleh kita lupakan, bahwa keputusan Sidang Pleno jang lalu, jaitu keputusan mengenai soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar dan mengenai sitimatik sementara Undang-undang Dasar, sesungguhnja masih bersifat terlalu umum dan tentunja ketika itu belum dapat memberi djurusan jang terang kepada Panitia Persiapan Konstitusi guna melaksanakan tugasnja. Namun demikian Panitia Persiapan Konstitusi ternjata sudah berichtiar untuk dengan segala daja-upaja mengatasi kekurangan-kekurangan jang terdapat pada keputusan-keputusan Sidang Pleno jang lalu, sehingga pada achirnja dapat menghasilkan dua kesimpulan pokok mengenai bahasa tadi itu.

Terhadap dua kesimpulan dari Panitia Persiapan Konstitusi tadi, jaitu bahwa Bahasa Indonesia-lah jang harus dipertahankan dan bahwa bahasa daerah harus diberi kedudukan hukum, maka Fraksi Republik Proklamasi menjatakan persetudjuan jang sepenuh-penuhnja. Fraksi kami berpendapat bahwa memang sudah seharusnjalah kita mempertahankan Bahasa Indonesia, karena mempertahankan Bahasa Indonesia, berarti mempertahankan bahasa kesatuan dan bahasa persatuan Bangsa Indonesia, berarti mempertahankan hasil-

hasil Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dan berarti mempertahankan sumpah pemuda tahun 1928: satu Bangsa, satu tanah air dan satu Bahasa Indonesia.

Demikian pula Fraksi kami menjetudjui sepenuh-penuhnja pendapat Panitia Persiapan Konstitusi, bahwa kepada Bahasa Daerah harus diberikan kedudukan hukum, oleh karena dalam kenjataannja Bahasa Daerah itu memang dipergunakan, umpamanja dilapangan pendidikan dan pengadilan serta mengingat pula besarnja djumlah Bahasa-bahasa Daerah jang terdapat dinegara kita.

Saudara Ketua, disamping menarik dua kesimpulan mengenai bahasa tadi itu, laporan Panitia Persiapan Konstitusi No. 2/PK/K IV/1957 tentang Wilajah dan Bahasa djuga menjatakan, bahwa masih terdapat hal-hal jang belum mendapat kesimpulan jang pasti, jaitu:

1. Mengenai istilah jang harus digunakan untuk Bahasa Indonesia ada pendapat jang mengehendaki istilah Bahasa resmi negara, ada pendapat jang mengehendaki istilah Bahasa kebangsaan, ada pula pendapat jang mengehendaki istilah Bahasa nasional dan ada pula pendapat jang mengehendaki istilah Bahasa persatuan.
2. Mengenai Bahasa Daerah, ada pendapat jang menjatakan bahwa untuk mendjaga kesatuan politik bahasa, hendaknja ketentuan mengenai Bahasa Daerah ditjantumkan dalam pasal jang mengatur soal bahasa; sebaliknja ada pendapat lain jang menganggap bahwa sekarang ini masih terlalu pagi untuk menentukan apakah soal Bahasa Daerah dirumuskan dalam pasal jang mengatur bahasa atau kebudajaan.
3. Selandjutnja ada pendapat agar pemakaian bahasa asing mendapat perhatian seperlunja.

Mengenai penjelesaian dari hal-hal tadi, jang belum mendapat kesimpulan jang pasti dalam Sidang ke-III Panitia Persiapan Konstitusi jang lalu, maka Fraksi kami mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Oleh karena tentang istilah jang harus digunakan untuk Bahasa Indonesia ternjata terdapat berbagai-bagai pendapat didalam Panitia Persiapan Konstitusi, maka hendaknja persoalan istilah ini dipeladjari lebih landjut oleh Panitia Istilah, agar supaja kita dapat mengambil kesimpulan jang pasti tentang istilah jang harus digunakan untuk Bahasa Indonesia.
2. Penetapan tempat untuk mentjantumkan pasal tentang Bahasa Daerah adalah termasuk penetapan sistimatik Undang-undang Dasar, jang masih harus dilakukan nanti, sehingga oleh karenanja tidak perlu mendapat penjelesaian sekarang dan baru akan mendjadi persoalan jang sesungguhnja, apabila kita sudah mulai membitjarakan sistimatik Undang-undang Dasar setjara lebih kongkrit.
3. Soal pemakaian bahasa asing hendaknja ditindjau dari sudut hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar warga-negara asing dan oleh sebab itu hendaknja dibitjarakan dalam rangka

pembitjaraan mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar bagi penduduk bukan warga-negara.

Demikianlah pendapat Fraksi Republik Proklamasi tentang laporan dari Panitia Persiapan Konstitusi mengenai soal Bahasa.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara Sahamad Sudjono.

Sahamad Sudjono: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat.

Saja dari Fraksi Partai Angkatan Communis Indonesia (Acoma) dalam memusjawaratkan atjara Bahasa Negara sekarang ini tidak berpandjang lebar membahas arti dan kepentingan bahasa pada fungsinja dalam Undang-undang Dasar, terutama bagi Bahasa Indonesia. Karena dalam hal ini sudah banjak jang mengemukakan dan dikadji baik dalam rapat-rapat Komisinja maupun dalam rapat-rapat Panitia Persiapan Konstitusi.

Dan sejogianja soal ini bukanlah soal baru menurut sedjarah Konstitusi Indonesia, sedjak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, tentang bahasa telah ditjantumkan dan dengan tegas mendjadi suatu pasal dalam Undang-unlang Dasar Sementara:

1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Proklamasi pasal 36 berbunji:
   „Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia", dengan pendjelasannja; didaerah-daerah jang mempunjai bahasa sendiri jang terpelihara oleh rakjatnja dengan baik-baik (misalnja bahasa Djawa, Sunda, Madura dan sebagainja) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara djuga oleh negara, bahasa-hasa itupun mendjadi sebagian dari kebudajaan.
2) Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 pasal 4 berbunji „Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia".

Dan selain daripada itu, berdasarkan laporan kerdja Panitia Persiapan Konstitusi jang telah disampaikan kepada sidang, sudah lebih terang lagi bagi kita untuk mentjantumkan tentang bahasa pasal tersendiri dalam Undang-undang Dasar, Panitia Persiapan Konstitusi dalam laporannja telah menghasilkan satu sampai tudjuh rantjangan perumusan (formuliring) guna didjadikan pasal Undang-undang Dasar, jang semuanja djelas arti fungsi Bahasa Indonesia, djuga Bahasa Daerah. Sungguhpun masih terdapat perbedaan dalam memberikan pengertian istilah terhadap kedudukan Bahasa Indonesia dalam pasal Undang-undang Dasar (seperti diartikan Bahasa Nasional, Bahasa Negara, Bahasa resmi Negara dan Bahasa Persatuan). Tetapi pengertian istilah jang masih berlainan itu prinsipnja sama, ialah Bahasa Indonesia harus tertjantum mendjadi pasal tersendiri dalam Undang-undang Dasar jang tengah kita kerdjakan.

Pada prinsipnja Saudara Ketua, Fraksi Partai Angkatan Communis Indonesia (Acoma) dapat menjetudjui hasil kerdja Panitia Persiapan Konstitusi tentang bahasa mendjadi pasal tersendiri dalam Undang-undang Dasar, dengan perumusan Bahasa Negara ialah ba-

hasa Indonesia (sesuai dengan bunji Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36).

Soal Bahasa Daerah pun Fraksi Partai Angkatan Communis Indonesia (Acoma) berpendapat, patut disediakan pasal tertentu dengan perumusan kurang lebih demikian bunjinja: „Bahasa-bahasa Daerah perlu dihargakan serta dipupuk dan disalurkan pertumbuhannja, hingga tetap mendjadi sumber kata, gaja dan bentuk jang utama bagi perkembangan Bahasa Indonesia".

Saudara Ketua, sekianlah sumbangsih Fraksi Partai Angkatan Communis Indonesia (Acoma), pamugi geusan ditampi oleh Sidang Pleno Konstituante jang mulia ini, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Nur Sutan Iskandar.

Nur Sutan Iskandar: Saudara Ketua, sekedar memenuhi keinginan jang tertjantum dalam Laporan Komisi IV bagian III ajat 2, jang berbunji: Persoalan Bahasa harus ditindjau setjara historis dalam hubungan kita bernegara dan lain-lain, maka pidato saja ini akan saja tjoba memulainja dengan riwajat Bahasa Indonesia selajang pandang.

Kemudian daripada itu barulah saja ketengahkan pendapat Fraksi saja, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tentang Bahasa Indonesia beserta istilahnja, jang baik dan patut ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar kelak. Tentu sadja kedudukan Bahasa Daerah takkan dilupakan.

Saudara Ketua, Bangsa Indonesia terdjadi daripada pelbagai matjam suku bangsa, jang amat banjak bilangannja. Dan tiap-tiap suku bangsa itu mempunjai bahasa sendiri. Diseluruh Indonesia, sedjak dari Barat sampai Timur dan dari Utara sampai ke Selatan, menurut penjelidikan, banjaknja bahasa daerah di Indonesia tidak kurang daripada 200 matjam. Belum lagi dihitung puspa-ragam logat masing-masing bahasa daerah itu.

Sungguhpun demikian, dengan kodrat-iradat Ilahi, sungguhpun kita berasal daripada bermatjam-matjam suku bangsa dan mempunjai pelbagai ragam dan langgam bahasa, namun sedjak dahulukala gaja persatuan sudah ada, sudah timbul dan tumbuh dengan kuatnja. Djiwa Indonesia Raya sudah berdenjut-denjut didalam dada nenek-mojang kita. Bahasa! Oleh karena Bangsa Indonesia bukan bangsa jang statis, jang suka tinggal diam didaerahnja masing-masing sadja, melainkan bangsa jang bersifat dinamis, gemar mengembara kian-kemari, terutama gemar mentjahari penghidupan dengan djalan berniaga didarat dan dilaut, maka tentu sadja mereka itu senantiasa dengar-mendengarkan dimanakah gerangan letak pasar jang ramai, dimanakah ada barang perniagaan jang dapat diperdjual-belikan.

Ja, pasar-pasar jang dikehendaki itu kebanjakan adalah terletak dipantai-pantai kepulauan Indonesia jang sangat luas, jang berserak-serak dan bertaburan laksana mutiara didalam samudera jang tenang lagi djernih airnja. Disitulah Saudara Ketua, ja, dibandar-bandar perniagaan pantai itulah mula-mula terdapat suatu bahasa jang mungkin dipergunakan orang djadi bahasa perhubungan, jaitu bahasa Melaju. Bukan bagi suatu suku bangsa dengan suatu suku bangsa

sadja, tetapi istimewa pula bahasa itu berguna djua bagi bangsa-bangsa asing. Mereka itupun, baik jang datang dari sebelah Utara baikpun jang berlajar dari sebelah Barat akan berniaga dipantai-pantai itu, selalu berbahasa Melaju dalam perhubungan dengan putera Indonesia.

Dari sana, dari pantai-pantai itulah bahasa perhubungan itu berangsur-angsur mendjalar dan dipakai orang pula didalam negeri-negeri dikepulauan. Dengan demikian lambat-laun bahasa itupun dipergunakan djua oleh radja-radja. Djika radja Ternate hendak berhubungan dengan radja-radja ditanah Djawa dan radja-radja di Kalimantan misalnja, maka dalam surat-menjurat dipakainjalah bahasa Melaju itu. Dan djika radja Bugis atau radja Makasar di Sulawesi atau radja-radja dipulau Bali dan ditempat lain-lain hendak berkirim-kiriman bingkisan dengan radja-radja dipulau Sumatera baginda-baginda itupun memakai Bahasa Melaju djua.

Lebih-lebih setelah Belanda berkuasa ditanah air kita ini. Semendjak dari djaman Kompeni sampai kepada pemerintahan Hindia Belanda, bahasa Melaju itulah djua jang didjadikan bahasa resmi, jang harus dipakai dikantor-kantor pemerintah.

Tiada heran, djika bahasa itu semakin tersebar dan dipahami orang diseluruh tanah air. Dan tentu tiada heran pula, kalau lama-kelamaan Bahasa perhubungan itu kena pengaruh Bahasa-bahasa Daerah jang dimasukinja. Ditanah Djawa dipengaruhi oleh Bahasa Djawa dan Bahasa Sunda, dipulau lain-lain oleh bahasa-bahasa disitu pula. Baik tentang kata-katanja baikpun tentang djalan dan gaja bahasanja. Dan dari dunia luarpun pengaruh perhubungan itu kelihatan njata pula. Sebagai kita ketahui dari sedjarah, bangsa kita lebih dahulu sudah berhubungan dengan Bangsa India, Bangsa Parsi, Arab, Tionghoa dan sebagainja berabad-abad sebelum orang Barat mentjetjahkan kakinja dibumi Indonesia. Dan pada ketika itupun Bahasa Melaju sudah mendjadi bahasa perhubungan djua, ketjuali dalam perdagangan dan lalu-lintas, terutama dalam politik, tatausaha pemerintah dan balatentara, ilmiah dan tehnik.

Bahkan ketika itu Bahasa Melaju sudah mendjadi bahasa Internasional, istimewa djadi bahasa diplomasi dinegeri-negeri jang diperintahi radja-radja, apabila baginda-baginda itu hendak berhubungan dengan utusan negara lain-lain. Dan bagi Bangsa Indonesia sendiri lama-kelamaan berubahlah sifat Bahasa perhubungan itu mendjadi Bahasa persatuan, jang memudahkan pertalian jang lebih erat diantara awak sama awak diseluruh tanah air.

Apa sebabnja maka Bahasa Melaju jang didjadikan bahasa persatuan itu? Sebelum mendjawab pertanjaan itu Saudara Ketua, baiklah saja terangkan sedikit, bahwa Bahasa Melaju berasal dari sebuah keradjaan tua didaerah Djambi, ditepi Batanghari. Kira-kira pada pertengahan abad ketudjuh keradjaan itu dikuasai oleh Sriwidjaja, jang bertachta keradjaraan didekat-dekat kota Pelembang sekarang ini. Maka bahasa Melaju itupun mulailah tersebar bersama-sama dengan perkembangan keradjaan itu kira-kira empat abad lamanja. Nah, sekarang pertanjaan itu boleh didjawab demikian: Menurut penjelidikan beberapa ahli bahasa, Ch. A. van Ophuijsen

umpamanja, pertama-tama sebabnja ialah karena pengembaraan seperti saja terangkan tadi, kedua karena lalu-lintas dibandar-bandar perniagaan itu.

Adapun bandar-bandar perniagaan jang ramai dilalui saudagar-saudagar dari India dan Tiongkok terletak di Semenandjung Melaju di Melaka, dikepulauan Riau dan diselat Malaka. Kebetulan rakjat dalam daerah-daerah itu sudah lama berbahasa Melaju, sebab pengaruh keradjaan Sriwidjaja. Dan ketiga karena Bahasa Melaju amat mudah bentuknja dan amat merdu bunjinja.

Lagi pula karena tidak ada bunjinja jang sukar bagi bangsa asing akan mengutjapkan dia. Malah bukan karena bunji sadja, hal lain-lainpun berpengaruh djua. Bahasa Melaju mudah menerima kata-kata asing untuk memperkaja dirinja, apabila bahasa itu djauh lebih demokratis daripada bahasa daerah lain-lain. Oleh sebab itu dapatlah ia mempertahankan sifat internasionalnja, jang sudah masjhur sedjak dahulu kala itu, dengan pengertian, bahwa dasarnja dan sendinja jang asli hampir tetap tiada bergojang.

Saudara Ketua, saja katakan bahasa itu mudah memperkaja dirinja. Memang, sebab kita harus melihat, merasai dan mengakui, berapa banjaknja kata-kata asing jang telah masuk kedalam bahasa Melaju atau Bahasa Indonesia sekarang ini. Segala bangsa jang pernah bergaul dengan Bangsa Indonesia telah memperkaja Bahasa persatuan itu: Arab, India, Tamil, Sansakerta, Parsi, Tionghoa, Portugis, Sepanjol, Inggeris dan Belanda. Diantaranja Bahasa Arablah jang amat banjak menambah kekajaannja, istimewa sesudah agama Islam tersebar disegenap kepulauan.

Akan tetapi kata-kata itu lambat-laun boleh dikatakan tidak berupa kata-kata asing lagi, tidak terasa asing lagi, karena sudah berubah bentuknja dan bunjinja menurut lidah Indonesia sendiri. Tambahan pula makin tjerdas sesuatu bangsa makin banjak ia menghadjatkan kata-kata untuk melukiskan dan mengeluarkan isi hatinja, perasaannja dan buah pikirannja. Kalau kita dapat mengambil kata-kata asing untuk maksud itu, tak dapat tidak kita harus membuat sendiri kata-kata baru, jang sesuai dengan maksud hati kita.

Sudah dapat dipastikan, bahwa sedjak djaman Sriwidjaja dan berturut-turut beberapa abad kemudian, Bahasa Melaju dapat dipakai, ja, sudah berdjasa djadi Bahasa pengantar kebudajaan dan kesusasteraan, disamping djadi bahasa perhubungan. Hal itu bukan sadja didalam daerah Melaju, tetapi sebagai Bahasa persatuan bahasa itupun sudah dipakai sedemikian dalam segala daerah jang masuk bilangan tanah Melaju atau jang telah berhubungan kebudajaan dan kesusasteraan dengan wilajah itu. Dengan demikian walaupun bahasa itu masih selalu disebut Bahasa Melaju, sesungguhnja sedjak purbakala ia sudah boleh dikatakan bahasa kepulauan Indonesia seluruhnja, sesuai dengan tjita-tjita kesatuan jang telah tertjapai sekarang ini.

Supaja bertambah djelas hal itu, baiklah kita kadji pula: masuk golongan orang bahasa apakah bahasa kesatuan kita itu? Sedjarah bahasa menundjukkan bahwa Bahasa Melaju masuk bilangan keluarga Bahasa Austronesia, jang luas djadjahannja, jaitu meliputi Nusantara dan Semenandjung Melaju; disebelah Barat sampai kepulau-

an Madagaskar, disebelah Utara sampai ke Kyu Syu, disebelah Timur sampai ke Hawai dan disebelah Selatan sampai ke Selandia Baru. Sekalian bangsa kebudajaan jang berserak-serak didalam daerah pengembaraan itu mempunjai pertalian bahasa suatu dengan jang lain, demikian menurut ilmu pengetahuan dalam perbandingan bahasa.

Oleh sebab itu tiap-tiap anggota keluarga Bahasa Austronesia dikepulauan Nusantara dan tiap-tiap bahasa lain dinegara-negara tetangga kita adalah berpengaruh belaka pada pendjelmaan Bahasa Melaju mendjadi Bahasa Indonesia dan pertumbuhan Bahasa Indonesia itu.

Tadi sudah saja katakan, bahwa Bahasa Melaju telah dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda djadi bahasa resmi, karena telah diakuinja berapa luasnja daerah pemakaiannja. Akan tetapi betulkah pengakuan dan pemakaian itu dilakukan dengan tulus dan ichlas? Betulkah demikian maksudnja?

Bahasa menundjukkan bangsa. Djika bangsa terdjadjah masih mempunjai dan mempergunakan bahasa sendiri, masih mementingkan bahasa persatuannja, tentu maksud Belanda mendjadjah Indonesia takkan tertjapai dengan mudah, tjepat dan aman. Djika bahasa resmi itu ditukar dengan Bahasa Belanda, hubaja-hubaja djadilah orang Indonesia pro Belanda sekurang-kurangnja, kalau tidak djadi Belanda benar-benar. Oleh karena itu politik bahasa, pengadjaran dan pendidikan harus diubah. Kekuasaan bahasa persatuan harus berangsur-angsur dikurangi dan kebalikannja Bahasa Belanda harus didjadikan bahasa resmi, harus meresap kedalam djiwa rakjat djadjahan. Kebetulan ada didapatinja satu peristiwa jang boleh didjadikan tjontoh-teladan, jaitu peninggalan orang Portugis didaerah Maluku. Didalam tahun 1511 orang Portugis menalukan tanah Malaka dan kemudian memasuki tanah Indonesia, lalu berbenteng di Ternate.

Kira-kira seabad kemudian orang Portugis digantikan oleh orang Belanda disana. Pusaka Portugis jang ada disitu ialah beberapa buah sekolah agama Katholiek-Roma, jang berbahasa pengantar Bahasa Portugis. Dengan segera sekolah itu dirombak oleh Belanda; mata peladjaran digantinja dengan agama Protestan dan bahasa pengantar dengan Bahasa Belanda

Diseluruh Maluku Besarpun didirikan Belanda sekolah seperti itu, baik sekolah umum maupun sekolah agama. Demikian tersebut didalam sedjarah pengadjaran di Hindia Belanda karangan Dr I.J. Brugman. Akan tetapi bagaimana djuapun Belanda berusaha mengobar-ngobarkan kebaikan dan keindahan Bahasa Belanda itu, namun bahasa persatuan di Maluku, jakni Bahasa Melaju, tidaklah dapat disingkirkan. Saja singgung hal itu sedikit hanjalah sekadar untuk menggambarkan, bahwasanja bahasa persatuan itu sudah mendjadi pakaian sehari-hari bagi Bangsa Indonesia, walau tempatnja djauh sekalipun dari pokok-pangkalnja. Bertahun-tahun, ja, berabad-abad Bahasa Melaju berkumandang dalam pergaulan hidup pertjampuran diseluruh tanah Indonesia.

Akan tetapi ada pasang naik dan ada pula pasang surut, bukan? Belanda takkan bernama Belanda pendjadjah, kalau niat maksudnja jang sebenar-benarnja mengarungi lautan besar menudju keta-

nah air kita ini tidak disampaikannja. Dengan taktik dan siasat jang halus lama-kelamaan pengaruh Bahasa Belanda dapat djua mengurangi kekuatan bahasa persatuan itu, karena pegawai negeri jang pandai berbahasa Belanda ditinggikan pangkatnja, dinaikkan gadjinja djauh lebih daripada pegawai jang hanja pandai berbahasa Melaju atau berbahasa daerah sadja.

Bahasa Melaju sudah berkurang nilainja, sudah turun harganja, tetapi Bahasa Belanda mulai menarik serta mengikat hati rakjat, terutama pemuda dan pemudi bangsawan Indonesia.

Untung abad keduapuluh ini membawa angin baru dan untung sekali angin jang berembus sepoi-sepoi basa dari sebelah utara dapat menghidupkan semangat bangsa Asia kembali.

Bangsa Indonesiapun mulailah bangkit dan bergerak akan melepaskan kongkongan dan belenggu pendjadjah dari tubuhnja dan tanah airnja. Sebab kebangkitan bangsa tidak dapat dipisahkan daripada kebangkitan dan keinsafan bahasa, maka sambil memperdjuangkan kemerdekaan nusa dan bangsa, tidaklah dilupakan kemadjuan serta ketjerdasan bahasa.

Didalam perdjuangan kemerdekaan bahasa itu adalah salah sebuah sendjata jang tadjam, jang sakti sekali. Hal itu diketahui betul oleh segala pemimpin pergerakan kemerdekaan tanah air dewasa itu, sehingga ketika Volksraad dibuka dalam tahun 1918, partriot-patriot Bangsa Indonesia jang ditundjuk mendjadi anggota „dewan-rakjat" itu tiadalah chali daripada memperdjuangkan supaja disini Bahasa Belanda jang resmi hendaklah Bahasa Indonesia dipergunakan djua dalam perundingan didewan itu. Berhasil dan hasil itu dipakailah sebagai sendjata tadjam oleh pemuda-pemuda Indonesia jang berpeladjaran didalam dan diluar negeri. Tentu sadja segala penulis, pengarang dan djurnalis Indonesia tidak ketinggalan. Mereka itu ditengah-tengah pengaruh pendjadjahan dan didalam suasana pemudjaan Bahasa Belanda adalah berusaha keras akan menghidup-hidupkan bahasa persatuan kembali. Itupun berhasil pula, minat Angkatan Muda terhadap kepada Bahasa Melaju bertambah besar.

Dalam tahun 1925 soal bahasa itu sudah mendjadi pokok perundingan didalam rapat-rapat mereka itu. „Keinsafan pemuda untuk mentjapai kemerdekaan membawa pula keinsafan akan bahasa persatuan. Sesuai dengan aliran pikiran dan semangat dalam Angkatan Muda hendak melepaskan pendirian kepulauan/kedaerahan, maka bahasa kesatuan atau persatuan itupun mendjelma mendjadi bahasa Indonesia", kata menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan (P.K.K.) Saudara Muhd Yamin dalam pembukaan Kongres Bahasa Indonesia pada 28 Oktober tahun 1945 di Medan.

Sungguh dan sebagai kuntji dan pateri bagi keinsafan Angkatan Muda itu, maka pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Djakarta mereka itu mengangkat sumpah-setia: „Kita berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu: Indonesia".

Djadi berkat keinsafan Angkatan Muda, berkat keteguhan tjita-tjita Pemuda Indonesia, berubahlah sebutan serta sifat bahasa persatuan jang bersedjarah itu mendjadi Bahasa Indonesia. Dengan sendirinja Bahasa Indonesia itu naik pula deradjatnja setingkat lagi.

Bukan lagi sebagai bahasa persatuan atau kesatuan sadja, tetapi telah diasap-kemenjani pula mendjadi bahasa kebangsaan Indonesia atau sebagai ladjim diutjapkan sehari-hari: Bahasa Nasional Indonesia.

Tentu sadja kuntji dan pateri sumpah itu bertambah kukuh-kuat lagi, setelah kemerdekaan Bangsa Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 1945 dan bahasa Nasional itu didjadikan Bahasa Negara dan ditjantumkan didalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Saudara Ketua dan Saudara-saudaraku Anggota Konstituante jang terhormat sekalian; sekarang sampailah saja kepada maksud tudjuan kita berapat hari ini, jakni akan menentukan, bahasa apakah atau bahasa manakah jang akan kita djadikan Bahasa Negara dan bagaimanakah susunan bunji penentuan itu? Seperti saja sebutkan tadi: Didalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1945 ditjantumkan istilah Bahasa Negara, didalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat tahun 1949 Bahasa resmi Negara dan didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 Republik Indonesia Bahasa resmi Negara djua.

Bahwa Bahasa Indonesia jang harus kita pilih, didalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi tidak mendjadi pertikaian paham dan pikiran lagi diantara Anggota Panitia Persiapan Konstitusi sekalian. Malah saja kira, bahwasanja kita segala Anggota Pleno Konstituante jang hadir dalam Madjelis sekarang ini, bahkan seluruh rakjat Indonesia-pun, akan berasa bangga dan beruntung lebih daripada bangsa dan negara lain-lain, jang hampir senasib dengan kita, jang sama-sama baru memperoleh kemerdekaannja. Pada ketika Proklamasi didengungkan diseluruh dunia, bahasa nasional Indonesia sudah siap-sedia djadi Bahasa Negara. Padahal India masih perlu mempergunakan bahasa pendjadjah dengan resmi: Bahasa Inggris.

Demikian pula Pakistan, Pilipina dan Sailan. Bukan karena negara-negara itu lebih tjinta kepada bahasa pendjadjah itu daripada kepada salah sebuah bahasa jang ada didalam masing-masing negara itu, sekali-kali tidak, melainkan karena pengaruh bahasa asing dahulu sudah terlalu besar, sehingga bahasa jang umum disana agak terbelakang, sekalipun rakjat kebanjakan masih tetap memakai bahasa daerahnja dalam pergaulan sehari-hari.

Akan demikian djualah agaknja nasib bangsa dan negara kita, djikalau sekiranja keinsafan tidak lekas timbul sebagai saja terangkan tadi itu. Tidak, kita tidak berhadjatkan bahasa asing didalam pergaulan didalam negeri, dalam masjarakat dan pemerintahan. Segala perundingan resmi, segala surat resmi dan sebagainja dapat langsung diselenggarakan dengan Bahasa Indonesia, ja, dengan bahasa kebangsaan atau bahasa nasional kita itu sudah boleh diperbintjangkan segala keperluan negara dengan sebaik-baiknja. Bahkan sedjak kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia diakui oleh dunia, bahasa Nasional Indonesia itu sudah memasuki dunia Internasional pula.

Dahulu Bahasa Melaju dimasuki internasional, tetapi sekarang Bahasa Indonesia memasuki dunia segala bangsa itu. Sebagai bahasa resmi, bahasa itu melalui kedutaan-kedutaan telah melangkah kedalam

gelanggang internasional. Sungguh „Bahasa Indonesia sudah mendjadi bahasa internasional jang ketudjuh", kata seorang dokter bahasa wakil negara India dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan itu.

Saudara Ketua, utjapan ahli Bahasa India itu bukanlah sekedar pudjian sebagai biasa dalam madjelis sadja, melainkan betul-betul karena sjarat-sjaratnja bagi bahasa jang tjerdas, jang dapat dipergunakan untuk mengeluarkan perasaan hati dan membahas ilmu pengetahuan dan lain-lain, Bahasa Indonesia memang tidak banjak berkekurangan lagi. Sedjak djaman Djepang bukankah Bahasa Indonesia telah didjadikan bahasa pengantar didalam sekolah-sekolah umum, sedjak dari sekolah rendah sampai kepada sekolah tinggi atau universitas? Dan bukankah hasilnja tidak mengetjewakan benar?

Pengalaman sudah menundjukkan, bahwasanja pemakaian Bahasa Indonesia untuk ilmu pengetahuan tidak mendapat kesulitan apa-apa jang berarti, sehingga kata-kata edjekan Belanda atau tjemoohan orang jang masih berpihak kepadanja, jang mengatakan Bahasa Indonesia miskin dan daif, dengan sendirinja sudah dilenjapkan oleh kenjataan jang sebenar-benarnja.

Bahasa Indonesia dapat dipergunakan dalam ilmu pengetahuan, dalam diplomasi djuga, dengan baik dan lantjar. Saja tegaskan lagi Saudara Ketua, kata saja itu dengan utjapan Prof. Mr Drs Notonagoro, guru besar dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum pada 19 September tahun 1951, ketika Universitas Negeri Gadjah Mada menganugerahkan gelar Dokter Honorus causa dalam Ilmu Hukum kepada Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno; demikian: „Pemakaian Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pengadjaran, jang selain daripada usaha nasionalisiring, merupakan salah satu sjarat mutlak djuga untuk menumbuhkan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia, bukan warga-negarapun diharuskan mempergunakan bahasa Indonesia, ketjuali dalam keadaan jang luar biasa dan hanja dengan idjin Pemerintah".

Ja, Bahasa Indonesia sudah mendjadi bahasa kuliah, bahasa ilmiah jang resmi diperguruan tinggi. Hanja untuk sementara Bahasa Inggeris masih diperkenankan dalam keadaan luar biasa dipakai disisi Banasa Indonesia, dengan pengertian, djika gurubesar asing dalam sesuatu ilmu belum tjakap lagi mengutjapkan Bahasa Indonesia dengan sepertinja. Akan tetapi pemakaian Bahasa Belanda hampir tidak ada lagi.

Memang, sebab mahasiswa, pemuda dan pemudi jang dibawah umur 22 tahun tidak mengerti Bahasa Belanda itu.

Saudara Ketua, djika ada orang jang bertanja, sudah tjukupkah Bahasa Indonesia untuk melajani segala matjam ilmu pengetahuan, maka pertanjaan itu saja djawab: „Tidak ada jang tjukup didunia ini, kalau tidak diusahakan mentjukupkan dan menjempurnakan dia". Kita tahu belaka dan Pemerintah-pun tahu dan insaf pula akan hal itu.

Oleh karena itu, maka sedjak tahun 1951 Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan telah mengadakan Komisi Istilah daripada pelbagai ragam ilmu pengetahuan. Komisi itu dibagi

atas beberapa seksi jang beranggotakan ahli-ahli bagi tiap-tiap djenis ilmu pengetahuan itu serta disampingi oleh ahli-ahli bahasa. Ada seksi istilah bahasa, seksi istilah sastera dan kesenian, istilah pengadjaran dan pendidikan, istilah agama, ilmu djiwa, filsafat, kedokteran, teknik, ilmu pasti dan alam, ilmu hukum, kemiliteran dan penerbangan, ja, pendeknja hampir segala matjam ilmu pengetahuan sudah boleh dikatakan dapat ditjukupi dengan sepatutnja.

Hal itu nistjaja membesarkan dan membanggakan hati kita sekalian. Dan lebih besar dan bangga lagi hati kita, karena Konstituante tidak mau ketinggalan.

Dengan suara bulat Panitia Istilah Konstitusi telah disahkan dalam rapat kita kemarin, bukan? Dan Panitia Istilah kita itu tidaklah berdiri sendiri, melainkan berhubungan rapat sekali dengan Komisi Istilah jang resmi di Djakarta. Adapun istilah-istilah jang sudah terkumpul dan disahkan oleh Komisi istilah pemerintah itu sampai sekarang ini tidak kurang dari 150.000 buah banjaknja. Bukan hanja 150 buah, seperti saja batja dalam risalah sementara tentang Keterangan saja dalam Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu. Tidak, melainkan kita telah mempunjai istilah ilmijah Indonesia 150.0000 buah.

Saudara Ketua, sengadja agak pandjang-lebar saja bentangkan riwajat dan perkembangan bahasa kebangsaan kita itu, tak lain dan tak bukan maksud saja, hanja sekedar untuk mengingatkan agar supaja sama-sama kita perhatikan betapa pesatnja kemadjuan dan pertumbuhan Bahasa Indonesia itu. Dengan sendirinja daripada uraian itu dapatlah kiranja kita mempertimbangkan: masih lajakkah Bahasa Indonesia didjadikan bahasa negara atau bahasa resmi serta ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar baru itu kelak atau tidak?

Saja sendiri dan Fraksi saja, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) bahkan sjukur seluruh Anggota pun rupanja tidak ragu-bimbang sedikit djua lagi akan menegaskan, bahwa tidak ada bahasa jang dapat dan patut didjadikan bahasa negara, melainkan bahasa nasional atau bahasa kebangsaan Indonesia itulah sadja.

Hanja masih ada perselisihan paham tentang pemakaian istilah. Didalam uraian saja itupun tergambar beberapa istilah, jang timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa itu sendiri. Dan kebetulan perselisihan paham itu berkisar diantara istilah-istilah jang jang saja dapati itu, jakni ada:

1. istilah bahasa perhubungan,
2. „ „ persatuan,
3. „ „ resmi,
4. „ „ nasional atau bahasa kebangsaan,
5. „ „ negara dan kemudian
6. „ „ resmi pula.

Sekarang marilah kita tindjau kembali tiap-tiap istilah itu, supaja dapat kita menetapkan, manakah diantaranja jang patut, lajak dan tepat kita pergunakan atau kita tjantumkan didalam Undang-undang Dasar kelak?

Saudara Ketua, sudah saja katakan, bahwa bahasa Melaju mula-mula didjadikan bahasa perhubungan. Hal itu tidak berbau politik, hanja terdjadi karena keperluan dalam pergaulan sadja.

Kemudian naik tingkatnja mendjadi bahasa persatuan. Baik karena Bahasa Melaju itu sudah agak banjak dipakai dalam negeri dikepulauan Indonesia, maupun karena tjita-tjita persatuan memang sudah mulai timbul dalam sanubari rakjat kepulauan untuk memperdjuangkan kemerdekaan jang telah berabad-abad dirampas bangsa asing. Sebab berdjuang setempat-setempat sadja hampir tidak berarti, malah selalu gagal..... „Bahasa adalah sematjam sendjata jang tadjam, jang sakti, dalam perdjuangan kemerdekaan", udjar saja tadi itu.

Dalam djaman pendjadjahan, Bahasa Melaju jang telah naik ketingkat bahasa persatuan itu diakuilah oleh Belanda sebagai resmi atau sebagai offisile taal in Nederlands Indie.

Kata resmi itu (kata Arab) ialah terdjemahan daripada istilah Belanda: offiseele taal itu.

resmi artinja upatjara, opisil; dengan resmi = dengan upatjara;
sudah resmi = sudah sah, sudah opisil.
meresmikan = mengumumkan dengan opisil, dengan sah.

Djadi kalau Belanda mengatakan Bahasa Melaju sebagai bahasa resmi, sekali-kali tidaklah ia mengakui Bahasa Melaju itu sudah djadi kepunjaannja atau kepunjaan rakjat jang didjadjahnja, melainkan semata-mata hanjalah untuk memudahkan pekerdjaannja dan siasatnja. Karena ketika itu Bahasa Melaju itulah jang dapat dipahami bersama dan mengikat seluruh anak djadjahannja. Akan tetapi sebagaimana akal bukankah Belanda berusaha akan mengganti bahasa resmi (Bahasa Melaju) itu dengan bahasanja sendiri, dengan Bahasa Belanda Nederlandse volkstaat?

Demikian djuga Saudara Ketua, Pemerintah India memakai bahasa Inggeris sebagai bahasa resmi, adalah dengan maksud akan mengganti dia dengan bahasa rakjat India sendiri jang dapat dianggap dan ditetapkan mendjadi bahasa kebangsaan, bahasa nasional India kelak.

Pakistan mendjadikan Bahasa Inggeris sebagai bahasa resmi djua, dengan tekad akan menukar bahasa itu kemudian dengan bahasa kebangsaan Pakistan, jang disahkan oleh rakjatnja.

Pilipina dan Sailan-pun demikian djua. Bahasa Inggeris hanja buat sementara, sebelum bahasa nasional Pilipina dan Sailan diresmikan oleh masing-masing negara itu. Dan Persekutuan Tanah Melaju, jang baru merdeka dan berdaulat, meskipun keradjaan baru itu telah mempunjai sebuah bahasa bagi seluruh Bangsa Melaju, jakni bahasa *jang seasal dengan Bahasa Indonesia, akan tetapi karena* perdjandjian *dengan induk-semang lama, bahasa induk-semang itu*-pun harus dipakai djua dahulu sebagai bahasa resmi disana, sepuluh tahun lamanja.

Djadi njata sudah Saudara Ketua, bahwa bahasa resmi itu bukanlah bahasa kebangsaan atau bahasa nasional maksudnja, melainkan hanjalah suatu bahasa jang diopisilkan buat sementara sadja. Akan djadi: tjalak-tjalak ganti asah menanti tukang belum tiba.

Kini bagaimana dengan bangsa kita. Bangsa Indonesia, jang sudah mempunjai bahasa nasional, ja, bagaimana pendirian kita jang sudah memiliki Bahasa Indonesia, jang sudah sama-sama kita akui dengan tanah air dan bangsa? Jaitu kita berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu: Indonesia?

Djika sesungguhnja kita, Anggota Konstituante serta rakjat sekalian, sudah sama-sama mengakui sumpah setia berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu „Indonesia" itu, tidaklah pada tempatnja kita mempertahankan istilah bahasa resmi Negara Republik Indonesia, melainkan tepat sekali kita katakan: bahasa kebangsaan Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

Dengan demikian tentu sadja istilah bahasa persatuan tidak perlu dikemukakan lagi, karena sudah lampau, sudah djauh terbelakang masanja. Kata persatuan telah diliputi oleh kata kebangsaan. Kalau kita pakai djua istilah lama itu berarti kita hendak mundur kembali keabad jang telah silam. Apalagi istilah bahasa perhubungan, jang sudah lebih tua daripada itu.

Nah, kini tentang istilah bahasa negara. Dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 ditjantumkan Bahasa Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia. Artinja Bahasa Indonesia ialah milik negara, kepunjaan negara dan tegasnja tentu sadja milik dan kepunjaan rakjat dan Bangsa Indonesia seluruhnja. Prof. Mr Soepomo mengartikan kebangsaan sama dengan negara. Atau saja balikkan: negara sama dengan kebangsaan.

Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat tahun 1949 mentjantumkan: bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat ialah Bahasa Indonesia. Demikian djua Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, meskipun kata „serikat" sudah ditukar kembali dengan kesatuan. Apa sebab kata resmi disisipkan diantara bahasa dengan negara itu? Menurut keterangan Saudara Soepomo djua (lihat Undang-undang Dasar Sementara pasal 4) bahasa resmi itu lebih tepat, oleh karena para bahasa daerah tetap dihormati djua, hanja sebagai bahasa resmi berlaku Bahasa Indonesia. Sama betul saudara Ketua, arti dan maksud kalimat itu dengan kalimat Belanda dahulu; hanja sebagai bahasa resmi bahasa Melaju..., jang akan digantinja dengan Nederlandse volkstaal.

Saudara Ketua dan Saudara-saudaraku Anggota Konstituante jang mulia sekalian. Menurut paham saja keterangan Saudara Prof. Mr Soepomo itu adalah kebalikan dari apa jang dimaksudnja. Pertama seolah-olah ia masih teringat dan terikat kepada istilah Belanda dahulu seperti saja singgung tadi dan kedua kalau suatu bahasa sudah diakui resmi, nistjaja bahasa lain-lain sebagai Bahasa-bahasa Daerah itu, berarti tidak resmi. Djika betul demikian, bukankah Bahasa Daerah tidak lagi tetap dihormati, melainkan sudah seakan-akan sengadja direndahkan nilainja? Tidak mungkinkah hal itu menjinggung perasaan, sekalipun benar demikian keadaannja?

Lebih-lebih kalau kita kembali kepada „resmi-resmian" sebagai saja gambarkan tadi djua, tidaklah pada tempatnja istilah bahasa resmi itu kita ulang-ulang atau kita hidupkan pula. Sebab kita sudah mempunjai bahasa kebangsaan sendiri, bahasa jang tak boleh digang-

gu-gugat lagi, karena sudah kita beli dengan harga jang mahal sekali, dengan darah-daging, dengan djiwa-raga bangsa kita..... Bahasa Indonesia!

Saja kira, tidak ada seorang djua rakjat Indonesia jang akan menjangkal, kalau ditjantumkan kelak: Bahasa kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia. Karena memang Bahasa Indonesia kepunjaan dan hak milik rakjat, hak-milik kita Bangsa Indonesia bersama-sama seluruhnja; djadi takkan mungkin melukai hati atau menjinggung perasaan siapapun djua didaerah. Ia tidak merendahkan deradjat Bahasa Daerah manapun djua, sebab seluruh daerah mengakui dia sebagai hasil perdjuangannja, jaitu hasil, jang melebihi segala harta-bendanja. Tanah airnja, bangsanja dan bahasanja: Indonesia! Itupun kalau betul-betul kita tidak ragu-bimbang lagi, ja, kalau sungguh-sungguh kita tidak dapat bertjerai lagi dengan ketiga djenis hak milik kita itu!

Akan hal Bahasa Daerah, bagaimana djuapun, takkan mungkin tidak dihormati dan dihargai dengan sepenuh-penuhnja. Pengalaman sudah menundjukkan, bahwa tiap-tiap Bahasa Daerah masih tetap dan akan tetap dihormati, dipelihara, sehingga ia harus hidup dengan suburnja, selama suku-suku bangsa daerah itu masih berkembang-biak.

Apalagi djika pemeliharaan terus dilakukan, baik oleh masjarakat sendiri baikpun oleh pihak pengusaha. Sebagaimana telah sama-sama kita ketahui agaknja, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menugaskan kepada Djawatan Kebudajaan Bagian Bahasa akan memelihara dan menjempurnakan pertumbuhan bahasa dan kesusasteraan Indonesia, termasuk bahasa dan kesusasteraan daerah. Bunji tugas jang berlaku serta didjalankan sampai sekarang ini demikian:

a. Memperhatikan, meneliti dan mempeladjari bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah, baik jang dipergunakan sehari-hari, maupun jang tertulis.
b. Mengusahakan agar terdapat sebanjak-banjaknja keselarasan peraturan (tentang edjaan, tulisan dan lain-lain) antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah.
c. Mengusahakan agar kesusasteraan nasional dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa-bahasa Daerah berkembang dengan sebaik-baiknja.

Djadi terang pula Saudara Ketua, bahwa Bahasa Daerah tidak pernah tidak diperhatikan, tidak mungkin diabaikan, sekalipun tidak diatur dengan undang-undang, hanja baru dengan peraturan dari pihak Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sadja. Tentu sadja akan bertambah baik lagi, djika hal itu diatur dengan undang-undang, demikian djua tentang pemakaian bahasa asing, supaja kedudukan Bahasa Indonesia semakin kuat-kukuh, tidak boleh dikalahkan oleh bahasa apa dan mana djuapun didalam fungsinja.

Tentang Istilah bahasa negara, lebih dahulu harus kita tentukan apakah arti dan sifat negara itu? Kita tahu, bahwa dahulu ada sebentar negara-federal: negara ini dan negara itu buatan van Mook. Bagi „negara-negaraan" serupa itu tidaklah tepat istilah bahasa ne-

gara itu, karena negara-negara bagian pada suatu ketika kelak mungkin sekali tertarik kepada bahasa jang lebih hidup disitu, berlainan dengan bahasa dipusat. Pendapat atau kekuatiran sedemikian dikuatkan oleh suatu pasal Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, jang berisi ketentuan, bahwa negara-bagian, jang tak menerima Konstitusi-federal boleh menentukan perhubungannja dengan Indonesia dan keradjaan Nederland setjara lain. Djadi terang dan djelas, bahwa negara-bagian tidak terikat erat kepada pusatnja. Tentu tentang bahasa djuga!

Dan djika arti negara itu benar-benar negara kesatuan, negara hak-milik rakjat satu bangsa, dikuasai oleh satu orgaan kebangsaan Bangsa Indonesia, disitupun istilah bangsa negara belum djua boleh dikatakan tepat betul, sebab negara belum lagi menundjukkan bangsa dengan pasti, sekalipun Saudara Prof. Mr Soepomo sudah menjamakan arti negara dengan kebangsaan.

Berdasarkan kesemuanja itu Saudara Ketua, menurut pendapat dan perasaan saja, sesudah hal itu ditindjau dari sudut sedjarah dan ilmu bahasa itu, maka hanjalah istilah bahasa kebangsaan (tidak saja andjurkan istilah bahasa nasional, karena kata nasional itu boleh diganti dengan kata asli), ja, hanja istilah bahasa kebangsaan itulah jang sebaik-baiknja. Apalagi pemakaian sedemikian sesuai pula dengan apa jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 3, jang berbunji:

Pasal 3.

1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.
2. Lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raja.

Dibawah pasal itu tertera keterangan seperti saja sebutkan tadi, jaitu: Menurut djawaban Pemerintah atau laporan Panitia Pelapor Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 3 Agustus tahun 1950 kata „kebangsaan" dalam ajat 1 pasal ini sama artinja dengan „negara". Nah, djadi kalau negara berdaulat, tak dapat tidak bahasa kebangsaan berdaulat pula dan harus dipergunakan sebagaimana mestinja dalam hal-ihwal kenegaraan.

Achirulkalam baik djuga saja tegaskan, bahwa kata-kata dan kalimat-kalimat serta istilah lain-lain jang akan mengisi Undang-undang Dasar itu harus dipilih dan diteliti dengan seksama. Sekaliannja itu harus ringkas, mudah dipahamkan, tepat dan djelas, sehingga tidak mudah ditafsirkan orang lain daripada apa jang dimaksud sesungguhnja.

Mudah-mudahan Undang-undang Dasar baru jang akan kita susun itu terlepas daripada tjatjat dan tjela bahasa, baik tentang edjaannja, tanda-tanda batjaannja seperti titik dan komanja, baikpun tentang kata-katanja, istilahnja, susunan kalimatnja dan sebagainja, sebagaimana banjak terdapat dalam beberapa undang-undang, peraturan Pemerintah dan surat-surat resmi dewasa ini.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat V.B. da Costa.

V.B. da Costa: Saudara Ketua jang terhormat, djika dalam hubungan atjara jang masih kita hadapi ini dikatakan bahwa soal ba-

hasa adalah soal mudah sadja untuk diambil suatu keputusan, maka sudah tentu pertama-tama karena pikiran kita tertudju kepada kenjataan bahwa tidak seorangpun diantara kita jang mengehendaki bahasa lain selain Bahasa Indonesia jang akan didjadikan Bahasa Resmi Negara, Bahasa Kebangsaan, Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan, sebagai ternjata dari laporan Panitia Persiapan Konstitusi mengenai Wilajah dan Bahasa.

Kami merasa sjukur Saudara Ketua, karena kenjataan itu membuktikan, bahwa walaupun di Indonesia kita ini masih hidup tidak kurang dari 260 anak-anak bahasa jang disebut „Bahasa Daerah" dari suku-suku bangsa kita jang tinggal tersebar diseluruh Nusantara, namun tidak satupun Anggota Konstituante jang terhormat jang ingin umpamanja supaja bahasa golongan sukubangsa Djawa, Dajak, Bahasa Toradja, Bahasa Djawa atau Flores sadja didjadikan Bahasa Resmi Negara; karena disadari benar-benar bahwa tuntutan jang demikian itu adalah suatu kehendak jang berada diluar „redelijk nationale aspiraties". Bukankah jang telah kita miliki bersama sudah ada dan masih kita miliki bersama, ialah Bahasa Indonesia sebagai jang dengan pandjang lebar telah diuraikan oleh pembitjara jang terhormat sebelum saja.

Tidaklah terlalu murah hendaknja Saudara Ketua, untuk mengatakan, bahwa hal itu membuktikan pula, bahwa hubungan antara warga negara Indonesia antara suku bangsa jang satu dengan jang lainnja sudah dialami setjara sadar, sehingga sudah mempunjai arti jang sociaal-staatkundig, meskipun dengannja telah timbul pula satu nationale groep sebagai zielkundig-sociale factor jang membawa serta masaalah-masaalah baru.

Saudara Ketua, bukan pikiran baru lagi, bahwa bahasa bagi suatu bangsa adalah alat untuk menjatakan pendapatnja, „de uitdrukkingsmogelijheid" jang utama. Siapa merampas bahasa dari suatu bangsa atau melarang pemakaiannja, ia berdosa terhadap bangsa itu, karena ia merampas alat jang wadjar untuk bertumbuh dan berkembang, sebagai sebatang pohon tanpa kembang atau daun harus mati, begitu pula satu bangsa jang dirampas orgaan hidupnja jang utama, jaitu bahasa, harus bobrok. Memang, bahasa tidak dapat dipisahkan dari suatu bangsa.

Pertimbangan sematjam itulah Saudara Ketua, menarik kita untuk mempergunakan istilah „Bahasa Kebangsaan" dalam Undang-undang Dasar. Utjapan jang terkenal dalam bahasa asing: „de taal is gans een volk", djika ditindjau setjara causaal betul adalah suatu utjapan jang tak dapat dipertanggung-djawabkan, namun bahasa tentu merupakan satu dari tjiri-tjiri jang sesungguhnja dari „nationale gemeenschap" ia pasti termasuk salah satu dari faktor-faktor jang paling banjak bekerdja kearah persatuan rakjat, kesatuan nasional. Lalu pertimbangan-pertimbangan sedemikian itulah rupanja jang mendorong kita untuk memakai istilah-istilah bahasa „Nasional" dan „Bahasa Persatuan".

Memang, bahasa adalah satu faktor jang kuat untuk menentukan perasaan ikatan kenasionalan. Sedjarah pergerakan Indonesia mempersaksikan hal itu sebagai jang telah banjak diuraikan oleh

pembitjara-pembitjara dari tadi dan djika dapat mengambil tjontoh dari luar Indonesia: hal itupun menampak djelas dari sedjarah „Europeesche nationalisme" misalnja.

Mengenai pelbagai negara-negara Eropah-Tengah dan Eropah-Timur jang menderita dibawah persoalan-persolan kenasionalan, seorang penulis Inggeris, Muro Chadwick, pada tahun 1945 dalam studinja "The Nationalities of Europe and the Growth of national ideologies" menjatakan:

> „Here nationality is bound up with language: those who speak different languages claim different origins", artinja setjara bebas sekali kurang lebih: „Satu bahasa satu bangsa, berbeda bahasa berbeda bangsa".

Saudara Ketua, memang benar bahwa Bahasa Indonesia dapat dirasakan sebagai bahasa Kebangsaan Indonesia, benar bahwa Bahasa Indonesia dapat dirasakan sebagai bahasa nasional Indonesia, benar pula bahwa Bahasa Indonesia dengan kenjataan-kenjataan jang ada, adalah bahasa Persatuan.

Akan tetapi Saudara Ketua, sampai mempergunakannja istilah-istilah bahasa Kebangsaan, bahasa Nasional, bahasa Persatuan dengan pengertian-pengertian jang sedemikian itu dalam Undang-undang Dasar, Fraksi saja, Fraksi Katholiek berpendapat agak lain. Menurut pendapat kami, djika kita mentjantumkan dalam Undang-undang Dasar Bahasa Indonesia adalah bahasa Kebangsaan atau bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan, maka dengan demikian itu kita lebih hanja sekedar menegaskan sadja gawai-gawai wadjar, jang telah dengan sendirinja ada pada Bahasa Indonesia.

Menurut hemat kami, soalnja dalam Undang-undang Dasar adalah kurang lebih „mengangkat", menempatkan Bahasa Indonesia dengan kebaikan-kebaikan jang ada padanja itu, seperti: ia bahasa Kebangsaan, ia bahasa Nasional, ia bahasa Persatuan diatas bahasa-bahasa lain jang 260 buah banjaknja di Indonesia dan mendjadikannja bahasa resmi negara untuk dipergunakan dalam perhubungan ketata-negaraan; perhubungan ketata-negaraan adalah perhubungan resmi.

Bahwa bahasa daerah dapat dipergunakan djuga dalam upatjara-upatjara resmi, dalam sidang pengadilan dan sebagainja itu menurut hemat kami, tidak mendjadi soal karena dalam hal-hal jang istimewa dan karena memang jang diatur dalam Undang-undang Dasar adalah hanja pokoknja, prinsipnja sadja.

Kesimpulannja Saudara Ketua, Fraksi saja dapat menjokong rantjangan pasal jang berbunji: „Bahasa resmi negara ialah Bahasa Indonesia".

Mengenai bahasa daerah Saudara Ketua, kalau dapat diikuti pikiran jang saja kemukakan diatas tadi, bahwa „bahasa tak dapat dipisahkan dari suatu bangsa", maka kesimpulan jang dapat ditarik daripadanja ialah: djuga bahasa daerah tidak dapat dipisahkan dari Suku-suku Bangsa jang berdiam didaerah-daerah, untuk dapat bertumbuh terus dan berkembang. Oleh karena itu sudah sewadjarnja bahwa pokok-pokok penggunaan Bahasa Daerah itu diatur djuga dalam Undang-undang Dasar.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Bahrum Djamil.

H. Bahrum Djamil: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, para Anggota jang saja muliakan. Idjinkanlah saja atas nama Fraksi saja Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) menjampaikan pemandangan umum tentang Bahasa Indonesia didalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia, semoga sumbangsih pikiran jang dikemukakan ini mendjadilah sekedar penambah jang kurang, penjisip jang tiris.

Adalah selajaknja apabila saja menjampaikan terima kasih kepada Komisi IV, dimana persoalan bahasa didalamnja sudah tertjantum, mereka telah meletakkan dasar-dasar penjelidikan jang tidak ketjil artinja, kearah realisasi kedudukan bahasa Indonesia didalam Undang-undang Dasar kita pada chususnja dikemudian hari. Mengikuti sepenuh minat laporan Komisi IV jang telah kita dengar dalam Sidang Pleno tanggal 5 malam 6 Nopember tahun 1957 jang baru lalu, njatalah bahwa prosedur pembitjaraan ditaraf pertama tidak membahas istilah takrif (definisi) bahasa, sebagai jang terdapat dalam prosedure pembahasan masalah Wilajah Negara.

Saudara Ketua, biarpun demikian, tetapi saja menganggap adalah wadjar sekali kalau kita sudah mengetahui Bahasa Indonesia jang mana jang hendak kita tjantumkan itu, apakah Bahasa Indonesia murni, Bahasa Indonesia tjampuran atau jang dikenal dalam istilah bahasa tjaptjay, Bahasa Indonesia sehari-hari.

Perlulah disatu masa kelak, Pemerintah dalam hubungan ini Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, memberikan pendjelasan supaja didalam keterangan pendjelasan Undang-undang Dasar kelak, terdapat suatu definisi jang tidak saling bersimpang siur, menurut definisi St. M. Zain-kah, Madong Lubis-kah, Sutan Takdir Alisjahbana, ataupun para sardjana bahasa kita lainnja?

Saudara Ketua, Kongres Bahasa Indonesia jang berlangsung di Medan telah memutuskan antara lain, bahwa bahasa termasuk nation building, karena itu Fraksi saja tetap menganggapnja masalah penting dan berat, bukan ringan.

Memang selalu ringan memutuskan, tetapi berat mengamalkan. Undang-undang Dasar jang hendak kita susun itu, tergantung selain dari materi Konstitusinja jang berat dan modern, djuga bahasa jang mendjelaskan isi Konstitusi itu terdjaga keindahan dan gajanja, djelas dan mudah dipahamkan, sebab bukankah kita hendak meninggalkan suatu Undang-undang Dasar jang akan berusia ratusan ribu tahun kemudian hari? Insja Allah.

Bangsa-bangsa diseluruh dunia menjusun bahasa Undang-undang Dasar itu dengan bahasanja sendiri, biarpun ada beberapa negara jang merangkapkan bahasa asing disampingnja dan njatalah bahwa bahasa jang dipergunakan, selalu djelas dan indah, dibatja oleh setiap orang.

Tiada maksud saja menilai bahasa didalam Undang-undang Dasar Sementara kita jang lalu, sebab memang diperbuat dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dan karena itu pastilah terdapat hal-hal

jang belum menjenangkan, sebab itu Undang-undang Dasar kita jang datangpun dengan sebab-sebab itu, djangan bak penggali, bak pembilang, djangan pengganti bagai jang hilang, tidak ada perubahan apa-apa.

Saudara Ketua, mengikuti perkembangan bahasa diwaktu terachir ini, perlukah karenanja dengan segera diambil tindakan-tindakan jang kongkrit dimulai dari induk Undang-undang Dasar jang tanpa sementara, supaja bila dimuara terdapat kekeruhan, ada jang pergi kehulu sungai mentjari jang djernih.

Mengapa demikian, tiada lain apabila hal itu sudah tertjipta, datanglah saatnja realisasi kearah pengindonesiaan segala hukum-hukum jang tertulis jang masih berlaku di Indonesia dan masih banjak dalam bahasa Asing/Belanda itu, sehingga negara mempunjai kewadjiban chusus segera menjelesaikan terdjemahannja dalam bahasa jang resmi, untuk mendapatkan satu bahasa perundang-undangan jang dimengerti oleh seluruh rakjat.

Haruslah disini saja menjampaikan kechawatiran saja terhadap Bahasa Indonesia itu dikemudian hari, apabila Bahasa Indonesia itu tidak dengan resmi disebutkan mendjadi Bahasa Negara. Pengaruh bahasa asing jang sangat djelasnja, tjukuplah menambah kejakinan mengapa setjepat mungkin kita membina pagar jang teguh untuk mendjamin kelandjutan usia Bahasa Indonesia diamalkan oleh seluruh bangsa, tidak hanja tertjantum didalam Undang-undang Dasar sadja.

Saudara Ketua, betapa misalnja dalam pengalaman sehari-hari kita jang menamakan diri kaum terpeladjar, selalu agak segan memakai bahasa resmi negara, bahkan terasa kurang inteleknja, kalau bahasa resmi negara itu tidak 3/4 dengan bahasa Belanda atau Inggeris misalnja. Ada orang daerah jang datang kesalah satu kementerian kita hendak berurusan, tetapi karena datangnja tidak berkereseh-peseh, pura-pura tak atjuh sadja pegawai kita melajaninja, bukankah hal itu dapat menghibakan hati dan sekembalinja kedaerah membawa satu tias ketjil dari antara luka-kuka lain jang didapatnja dibidang lain.

Akan pandjang uraian itu Saudara Ketua, apabila hal itu dipaparkan, tetapi dapatlah sesekali djeritan hati itu diletuskan diforum jang mulia ini untuk sama kita nikmati dan beroleh perbaikan dimasa datang tanda kita memberi nilai atas adanja bahasa resmi negara kita.

Itulah sebabnja Fraksi saja menjetudjui formulering jang menjebut:

a. bahasa resmi negara ialah Bahasa Indonesia,
b. pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah diatur oleh Undang-undang.

Saudara Ketua, benar Bahasa Indonesia itu berasal dari Bahasa Melayu, tetapi kini disana sudah mendjadi suatu taman milik bersama dahlia dari Sumatera Timur telah tumbuh mawar dari Andalas, Teratei dari Priangan, Melati dari Djawa Tengah dan sebagainja. Perpaduan Bahasa Melaju dengan Bahasa Daerah masih memerlukan perawatan chusus-chusus bagi Bahasa Daerah, seperti Bahasa Daerah

Sunda Djawa, Mandahiling, Minangkabau, Sulawesi dan sebagainja. Sebab itulah Fraksi saja tidak memisahkan kedudukan bahasa resmi dengan Bahasa Daerah, ibarat dua kakak beradik satu dan jang lain harus saling mentjita dan kasih, sebab kedua-duanja saling memerlukan. Didalam akibat rawatan itu, fraksi saja menganggapnja perlu dari satu tangan jang tjukup adil dan membagi sama tengah.

Pada tahun 1928 ketika sumpah pemuda diikrarkan, telah dilafazkan bahwa kita berbahasa satu jaitu Bahasa Indonesia, padamulanja benarlah lafaz dan ikrar itu tidak mempunjai dasar hukum, tidak mendapat perlindungan hukum jang tertulis setjara formil, sebab tidak pernah diundangkan menurut ketentuan-ketentuan jang lazim, tetapi tidaklah berarti bahwa jang tidak diundangkan itu tidak mendapat tempat didalam hati dan kenangan kita. Pemuda/Putri Indonesia menjambutnja dengan hati jang selalu njala dan kewadjiban kitalah meneruskan perdjuangan itu sehingga kalau pada mulanja belum resmi, dalam Undang-undang Dasar kita diresmikan.

Didalam Dewan Perwakilan Rakjat baik didaerah maupun dipusat didalam perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri, surat-menjurat negara, keputusan pengadilan dan sebagainja didalam instansi resmi harus menggunakan Bahasa Indonesia itu.

Prof. Mr Dr Soepomo didalam bukunja Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia penerbitan tahun 1954 katja 26 menjatakan: „Dianggap tepat perkataan Bahasa resmi Negara oleh karena Bahasa Daerah tetap dihormati djuga, hanja sebagai bahasa resmi berlaku Bahasa Indonesia".

Adapun mengenai sikap Fraksi kami terhadap bahasa asing, Buya Hamka akan menjampaikannja kepada kita dan dengan demikian saja mengachiri pidato jang singkat ini.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Abd. Muin Utsman.

Abd. Muin Utsman: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Konstituante jang mulia, terlebih dahulu saja utjapkan banjak terima kasih atas segala usaha dan djerih pajah komisi IV Konstituante dan Panitia Persiapan Konstitusi dalam pendjeladjahannja membahas pokok persoalan Bahasa jang termasuk atjara ke-II sidang ke-III tahun 1957 ini. Laporan komisi empat jang telah kami terima jang walaupun sangat singkat, tetapi sudah tjukup memadai dan sedikit mendalam, ternjata bahwa disamping adanja kesimpulan pendapat-pendapat seperti halnja mengenai pembahasan pokok soal lainnja, ditjoba djuga memberi proeve formulering jang merupakan rumusan pasal jang akan dimasukkan didalam Undang-undang Dasar nanti.

Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) setelah mempeladjari laporan mengenai soal bahasa ini, dapat menarik suatu kesimpulan bahwa didalamnja tidak terlihat adanja perbedaan-perbedaan prinsipiil untuk meletakkan soal Bahasa dalam pengertian Konstitusionil. Tetapi satu hal jang sangat menggembirakan saja dan Fraksi saja.

Saudara Ketua jang terhormat, bahwa seperti pendirian Nahdlatul Ulama (N.U.) jang saja akan kemukakan, telah menundjukkan pada kami bahwa semua pihak baik jang terdiri dari semua anggota jang terhormat jang duduk dalam komisi empat Konstituante dan Panitia Persiapan Konstitusi, maupun para pembitjara jang terhormat terdahulu, menundjukkan tanggung-djawabnja jang besar terhadap soal bahasa dalam pertumbuhan ketata-negaraan negara kita Indonesia, jakni menempatkan bahasa itu sebagai soal jang fundamental.

Bermatjam-matjamnja proeve formulering jang dihadapkan kepada Madjelis Konstituante jang mulia ini menundjukkan pengertian itu. Termasuk Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) sendiri berpendapat bahwa bahasa dalam perkembangan ketatanegaraan kita dan pembuatan Konstitusi Indonesia memegang peranan penting jang fundamentil, oleh karena bahasa adalah satu alat untuk melahirkan politik, sosial kebudajaan dan lain-lain sesuatu bangsa.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang saja kembali kepada Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah jang hidup dinegara kita, seperti jang dikemukakan oleh beberapa pembitjara. Saja mengutjap sukur Alhamdulillah, bahwa sebagai suatu bangsa kita telah dianugerahi Tuhan satu bahasa nasional atau bahasa kebangsaan, ialah Bahasa Indonesia, tidak seperti umpamanja negara-negara India, Swiss, Pakistan dan lain-lain jang masih tetap mempergunakan bahasa asing karena masih sukarnja menemui bahasa jang dapat merata pada bangsanja. Bukan itu sadja, pun berasa sjukur bahwa Bahasa Indonesia dapat memberikan aspirasi jang keramat terhadap bangsa kita sehingga mendjadi bahasa Persatuan dan Kesatuan. Memang satu kenjataan jang harus diakui, bahwa proses pengakuan kita terhadap Bahasa Indonesia mendjadi bahasa Nasional atau persatuan, tidak semata-mata ditentukan oleh factor-factor dari luar karena pergolakan politik jang bergema ditanah air kita. Tetapi disamping itu sedjalan dengan pergolakan politik itu, perkembangan agama dan kebudajaan tidak sedikit menjumbangkan darmanja untuk memperkaja Bahasa Indonesia.

Politik verdeeld en heerstnja kolonialis Belanda telah kita gagalkan, sebahagian karena darmanja Bahasa Indonesia dimana sekaligus pihak kolonialis Belanda tak dapat menahan pula politik Inlandernja. Bahasa Indonesia terus timbul, terus menjumbangkan darma baktinja sampai datanglah saatnja Indonesia Merdeka jang ditjetuskan dengan Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Saudara Ketua jang terhormat, tentang Bahasa Daerah seperti pendirian wakil kami dalam Komisi IV, maka Bahasa Daerah jang tidak sedikit turut memperkaja Bahasa Indonesia perlu dipupuk sebab merupakan satu faktor dari dalam jang turut memperkaja bahasa kita Indonesia. Malah kami lebih tjondong seperti pendirian jang dikemukakan oleh beberapa fraksi lain untuk memberikan kedudukan hukum terhadap Bahasa Daerah. Memupuk perkembangan Bahasa Daerah berarti memupuk kebudajaan daerah jang tidak kurang pentingnja untuk mendjaga persatuan Bangsa Indonesia. Dalam hal ini dapat djuga berarti memupuk perkembangan agama. Insja Allah pada

waktunja nanti Fraksi kami akan memberikan tindjauan terhadap soal ini.

Saudara Ketua jang terhormat, pada achirnja saja ingin menjampaikan pendirian kami terhadap Bahasa Indonesia dalam hubungannja dengan pembentukan Undang-undang Dasar.

Pendirian Fraksi kami seperti jang telah dapat dukungan dari sebahagian besar Fraksi lainnja bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan sudah sewadjarnja diletakkan sebagai bahan materi Konstitusi mendjadi bahasa resmi negara. Pendirian ini dikemukakan dengan pertimbangan praktis pula, jakni realisasinja Bahasa Indonesia mendjadi bahasa Nasional atau persatuan itu tjukup kiranja ditjerminkan oleh Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Kita ingin memupuk Bahasa Indonesia disamping memupuk Bahasa Daerah. Memang ini harus diartikan bahwa didalam penggunaannja djangan sampai menimbulkan contrast, sehingga melemahkan salah satu bahasa itu. Fraksi kami menjadari bahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara akan menemui kesulitan didaerah-daerah seperti apa jang disangsikan oleh salah satu Anggota jang terhormat dimuka. Menurut hemat kami djusteru oleh karena kita ingin berdjadjaran terus tumbuhnja Bahasa-bahasa Daerah dengan Bahasa Indonesia, maka perlu pemakaian itu dipakai terus seperti jang ternjata sekarang didalam lapangan pendidikan, pengadilan dan lainnja. Pengertian kami bahwa Bahasa Indonesia harus diletakkan sebagai bahasa resmi negara, bukan sebagai lawan adanja bahasa partikulir, tetapi dalam pengertian konstitusionil, negara harus mempunjai bahasa resmi. Menurut hemat kami, kemungkinan akan terbuka didalam tiap hal resmi akan dipakai Bahasa Daerah atau lainnja djika tidak ada bahasa resmi negara ini adalah satu kedjanggalan.

Apa lagi kalau saja mengikuti uraian Saudara jang terhormat Sutan Iskandar, jang mensiteer keterangan Mr Dr Soepomo, bahwa pengertian bangsa dan negara adalah sama. Dengan pokok pendirian jang tersebut, saja dapat mengambil natidjahnja (kesimpulannja), djusteru karena itulah maka perlulah Bahasa kebangsaan atau Bahasa Negara, diresmikan sebagai Bahasa-Resmi-Negara.

Oleh karena itu Saudara Ketua jang terhormat, formulering jang dapat kami mufakati adalah sebagai berikut:

Bahasa resmi Negara Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Negara mendjamin terlaksananja perkembangan Bahasa-bahasa daerah.

Sekian Saudara Ketua jang terhormat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Kuasini Sabil.

Kuasini Sabil: Saudara Ketua jang terhormat, „Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh".

Dalam membahas persoalan bahasa negara ini kami dari Fraksi Partai Islam Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti) ingin pula hendak menjumbangkan buah pikiran kami.

Saudara Ketua jang terhormat, praktek selama puluhan tahun belakangan ini telah tjukup membuktikan bahwa Bahasa Indonesia oleh seluruh Bangsa Indonesia telah tjukup populer dipakai sebagai bahasa sehari-hari, baik sebagai bahasa perhubungan antara Bangsa Indonesia dengan kalangan bangsa asing, maupun sebagai bahasa pergaulan dalam kalangan seluruh Bangsa Indonesia.

Baik selama pendjadjahan Belanda maupun dalam djaman pendudukan Djepang ditanah air kita, apalagi semendjak kemerdekaan, Bahasa Indonesia telah dipergunakan dalam pelbagai lapangan, merupakan surat-menjurat dalam Pemerintahan dan masjarakat seperti berupa pers, radio dan lain-lain.

Bahkan sampai kepada perdjandjian-perdjandjian antara Pemerintah Belanda dengan Swapradja di Indonesia seperti Lange Politieke Contract dan Korte Verklaring, Bahasa Indonesia djuga telah dipergunakan.

Memang kami djuga dapat memahami, bahwa Bahasa Indonesia belum tjukup memberikan segala kebutuhan, hingga harus mengambil kata-kata asing. Ini adalah sewadjarnja dalam pertumbuhan bahasa dan dengan ini menundjukkan kepada kita, bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa jang hidup ditengah-tengah masjarakat Indonesia.

Untuk lebih memperkaja Bahasa Indonesia, guna dapat menggantikan kata-kata asing jang masih terpaksa dipakai hingga waktu ini, kiranja dapatlah ahli-ahli Bahasa Indonesia, menggali kekajaan kata-kata jang ada dalam Bahasa Daerah didjelmakan mendjadi Bahasa Indonesia.

Dan jang deimikan ini pada waktu jang achir-achir ini telah mendjadi kenjataan dan akan terus-menerus menudju perkembangannja.

Dengan merdekanja Malaya pada tanggal 31 Agustus tahun ini jang dijakini akan memakai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaannja, jang hakekatnja bersamaan dengan Bahasa Indonesia, menambah lebih besar pengaruh Bahasa Indonesia dalam pergaulan Internasional.

Dan ini dibuktikan dengan adanja kegiatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaya achir-achir ini dalam persoalan tata-bahasa.

Menurut kejakinan kami dimasa-masa jang akan datang bahasa Indonesia akan menempati kedudukan jang penting diantara bahasa-bahasa Internasional.

Kesimpulannja Saudara Ketua Jang terhormat, Fraksi kami berpendapat jang Bahasa Indonesia memang sudah pada tempatnja untuk ditetapkan sebagai Bahasa Negara.

Saudara Ketua Jang terhormat, sampailah kami sekarang kepada persoalan Bahasa-bahasa Daerah.

Setelah kami memperhatikan laporan komisi IV dan memperhatikan sungguh-sungguh pembitjaraan-pembitjaraan jang dikemukakan oleh Anggota-anggota jang terhormat sebelum ini, maka kami merasa heran, bahwa masih banjak pendapat-pendapat jang mendjadikan Bahasa Daerah seakan-akan merupakan bahasa setengah resmi dalam negara.

Kami dari Fraksi Partai Islam Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti) tidak dapat memahami akan hal jang demikian, karena ini merupakan kemunduran dalam lukisan sedjarah bangsa kita.

Hal jang demikian menurut kami merupakan kemunduran kita tjara berpikir: apakah disebabkan akibat-akibat jang ditimbulkan oleh keadaan-keadaan jang terdjadi diluar bidang Konstituante pada waktu-waktu jang achir-achir ini, kami sungguh tidak mengerti.

Andaikata Bahasa Daerah ini dimasukkan dalam bahagian jang memuat pasal Bahasa Negara, kami chawatirkan bahwa hal itu akan membawa aspect-aspect jang tidak sehat bagi perkembangan kesatuan bangsa kita dihari-hari jang akan datang.

Ada pendapat jang menjatakan bahwa dengan menempatkan Bahasa Daerah itu disamping Bahasa Negara itu tidak akan membawa kesulitan-kesulitan.

Ini tidak dapat kami pahami. Untuk sekedarnja sebagai tjontoh kami kemukakan disini jaitu dalam lapangan pendidikan jang telah dialami diwaktu pendjadjahan Belanda dahulu, ada satu keluarga pegawai negeri dipindahkan dari suatu daerah kedaerah lain, jang mempunjai anak jang masih duduk dibangku sekolah rendah. Seperti diketahui disekolah rendah pada waktu itu sebagai bahasa pengantar dipergunakan Bahasa Daerah. Keluarga tersebut tidak mengerti sama-sekali dengan Bahasa Daerah ditempat jang baru itu, sehingga anak-anaknja tidak dapat mengikuti peladjaran untuk meneruskan sekolahnja.

Hal ini menimbulkan dua kerugian:

Pertama : Bagi anak tersebut terhambat kemadjuannja.

Kedua : Paedagogis menimbulkan perasaan jang tidak baik, sehingga anak tadi merasa asing dalam negaranja sendiri.

Tjukuplah satu ini kami berikan tjontoh untuk mendjadi bahan pertimbangan bagi Sidang Konstituante jang terhormat. Apalagi djika bahasa daerah ini dipakai dalam urusan-urusan Pemerintahan daerah umpamanja, maka kesulitan-kesulitan jang akan timbul tentulah dapat kita gambarkan dari sekarang.

Kami akui diberbagai negara, Bahasa Daerah itu setjara resmi dipakai pula disamping bahasa negaranja, tetapi tidaklah semua jang baik di negara lain itu akan baik pula di negara kita, antaranja karena disebabkan berlainan struktuur dan tjorak Pemerintahan, djuga perbedaan pertumbuhan serta perkembangan bangsa, entah kalau memang djuga tjorak Pemerintahannja akan kita ambil oper kedalam Undang-undang Dasar kita.

Saudara Ketua jang terhormat, sebagai penutup kami kemukakan disini, bahwa kami djuga menjetudjui bahwa Bahasa Daerah itu harus berkembang dikawasakannja masing-masing dan djika djuga masih diperlukan untuk diatur dalam Undang-undang Dasar, hanja dimasukan dalam pasal-pasal jang memuat bahagian kebudajaan.

Buat sementara kami batasi pembitjaraan kami sehingga ini dahulu.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara H. Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA).

H. Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA): Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, sesungguhnja tidaklah akan ada suara lain atau pendapat lain, jang mengatakan ada bahasa selain bahasa Indonesia, jang telah dapat dan akan dapat mendjadi bahasa persatuan kita. Fraksi kami Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), menjadari bahwa bahasa jang telah kita tukar namanja, demi persatuan bangsa, dari Bahasa Melayu kepada Bahasa Indonesia telah beratus-ratus tahun lamanja mendjadi linggua Franka, mendjadi bahasa pengantar, bahasa penghubung, diantara sebuah pulau dengan pulau jang lain, satu daerah dengan daerah jang lain. Lama sebelum Potugis memasuki Alam Indonesia didalam tahun 1511, lama sebelum Belanda memasuki pelabuhan Bantam pada tahun 1596 bahasa jang sekarang kita namai Bahasa Indonesia ini, telah mendjadi bahasa jang lebih tinggi dari bahasa penghubung pulau kepulau, bahkan telah mendjadi bahasa persuratan diantara radja-radja, meskipun masing-masing daerah tidak pernah melepaskan bahasa daerahnja masing-masing.

Kemudian Saudara Ketua, menurut penjelidikan terachir jang diperkuat pula oleh Prof. Purbotjaroko, ialah surat-pusaka Kadukan Bukit, tahun Saka 605 atau tahun 683 Masehi, jang dapat ditjotjokan dengan tahun 62 Hidjrijah atau 52 tahun sesudah Nabi Muhammad Sallahu 'alaihi wasallam wafat. Disurat pusaka itu ada disebutkan bahwasanja Dapunta Hijang datang ke Sriwidjaja, melalui Malayu dari satu tempat bernama Minanga Tamuan. Menurut penjelidikan terachir dari Prof. Purbotjaroko jang ditulisnja dalam „Sedjarah Indonesia I", Minga Tamuan itu ialah Minangkabau, Suratpusaka itu ditulis didalam bahasa Melayu-kuno. Sampai sekarang itulah buah penjelidikan terachir tentang telah lamanja Bahasa Melayu. Mungkin akan ada pula dikemudian hari penjelidikan jang melebihi hasil tuanja dari itu. Tetapi untuk mentjapaikannja 6000 tahun, tentu agak pajah djuga menjusun-njusun tjeriteranja.

Didjaman kemadjuan ilmu pengetahuan, jang dipelopori oleh ulama-ulama Islam di Atjeh, didalam abad-abad keenam belas dan tudjuh-belas, ilmu pengetahuan jang tinggi-tinggi dalam hal Islam, umpamanja Ilmu Tasauf, Ilmu Fiqhi, Ilmu Tauhid, Ilmu Kalam dan lain-lain, telah mereka salin dari bahasa Arab kebahasa Melayu. Dan ada djuga saduran dan karangan mereka jang asli. Meskipun dalam pertjakapan sehari-hari, mereka masih tetap memakai bahasa Atjeh.

Abdurrauf orang Fansur adalah jang mula-mula menjalin Tafsir Al-Qur'an karangan Baidhawi kedalam Bahasa Indonesia. Hamzah orang Fansur djuga adalah pengarang ilmu Tasauf jang tinggi dan beliau adalah terhitung pudjangga sastrawan Melayu klassiek, jang sjair-sjairnja dan buah tangannja mendjadi salah satu pangkalan didalam mempeladjari Bahasa Indonesia modern sekarang ini. Demikian djuga ilmu pengetahuan jang sesuai bahasanja dengan djamannja, jang dikarang oleh Sjech Abdussamad Palembang, Sjech Arsjad Bandjar dan lain-lain. Ahli-ahli Tasauf di Djawapun mengakui bagaimana be-

sar pengaruh Tasauf Hamzah Fansuri kedalam perpustakaan Djawa, jang beliau tulis dalam Bahasa Melayu. Tandanja dalam kalangan ilmu pengetahuan di Djawa-pun pada masa itu, memakai Bahasa Melayu.

Undang-undang Peutumuruhum, tjiptaan didjaman Sultan Iskandar Muda, Mahkota Alam di Atjeh ditulis dalam Bahasa Melayu. Undang-undang Simburtjahaja dalam Keradjaan Palembang, pun ditulis dalam Bahasa Melayu. Undang-undang Keradjaan Bandjarmasin, jang disusun didjaman Sultan Adam Al-Wastiq Billah, saja dapati naskahnja dalam simpanan budiman tua, Bapa Amir Hasan Bondan, ahli sedjarah dan Sastra Bandjar dan Dajak, ditulis dalam Bahasa Melayu djuga. Ahli-ahli Sastra sedjak daripada Sjech Nuruddin Arraniri, Tun Sri Lanang, sampai kepada Abdullah bin Abdulkadir Munsji, sampai kepada Radja Ali Al-Hadji, Riau, melalui sedjak dari abad ketudjuh belas sampai abad kesembilan belas, semuanja menulis sedjarah dalam Bahasa Melayu. Bahkan demikian keahlian Abdullah Munsji dalam Bahasa Melayu itu, sehingga beberapa pendeta Katholiek dari Eropah, datang beladjar kepada beliau dan meminta pertolongannja dalam menjalin Kitab Bybel kedalam Bahasa Melayu. Sebagai seorang Muslim, Munsji telah memegang teguh pendirian toleransi, dengan sukarela memberikan pertolongan itu.

Bangsa asing sesama bangsa asing, terpaksa memakai Bahasa Melayu untuk menghubungan pikiran sesasa mereka. Orang Indonesia dari berbagai pulau sudah sangat lama memakai Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan.

Kemudian Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, setelah mulai timbul pergerakan kebangsaan sedjak tahun 1908, Almarhum H.O.S. Tjokroaminoto bila berpidato diluar daerah jang berbahasa Djawa, telah memakai Bahasa Melayu dengan semangat berapi-api untuk melaksanakan tjita-tjita beliau, jaitu 20 tahun sebelum pemuda bersumpah. Ketika Ulama-ulama Islam bertukar pikiran tentang paham lama dan paham baru di Sumatera, sedjak tahun 1909 sampai tahun 1916, mereka berhudjah dan mengarang dengan bahasa Melayu. Anggaran Dasar Sjarekat Islam pada tahun 1911 ditulis dalam Bahasa Melayu. Anggaran Dasar Muhammadijah pada tahun 1912 ditulis dalam Bahasa Melayu djuga.

Saudara Ketua jang terhormat, melihat kekuasaan Bahasa Melayu jang demikian besar, jang nampaknja mungkin mempersatukan kesadaran pada seluruh Bangsa Indonesia, Belanda berusaha mendjadikan Bahasa Belanda untuk pengganti kekuasaan Bahasa Melayu itu. Maka diaturlah djalan pendidikan dan pengadjaran, untuk mendjauhkan pengaruh Bahasa Melayu. Lebih-lebih pada djaman itu, Bahasa Melayu mempunjai pula huruf kesatuan jaitu huruf Arab dimelayukan.

Jang disetengah daerah bernama Huruf-Djawi atau huruf Pegon. Dikubur Pangeran Dipenogoro, tarich wafat dan nama beliau ditulis dengan huruf Pegon jang dapat disaksikan sampai sekarang, asal djangan sudah ditukar.

Salinan Indjil dan Taurat-pun ditulis dengan huruf Pegon. Saja ada menjimpani Saudara Ketua jang terhormat, tetapi asing jang di-

kehendaki lain jang terdiri. Ditanam oleh Belanda lalang, padilah jang tumbuh. Terbalik dari pepatah lama. Pelopor dan pemuka-pemuka penentang pendjadjahan Belanda dengan setjara teratur dengan setjara kebangsaan, tiba-tiba berpindah dari tangan pemuka-pemuka agama sebagai Diponegoro, Imam Bondjol dan lain-lain, kedalam tangan pemuda-pemuda jang dididikannja dalam Bahasa Belanda itu, jang diharapnja akan mendjadi pelopor pengganti Bahasa Melayu dengan Bahasa Belanda akan mendjadi bahasa persatuan, tetapi terdjadilah keris makan tuan, jang diharapkan akan mendjadi pelopor Bahasa Belanda pengganti Melayu, tetapi pemuda-pemuda itu tidak mau!

Saudara Ketua jang terhormat, kesadaran mereka akan kesatuan bangsa tidak dapat dihambat lagi keras sebagaimana badja, maka timbullah „Sumpah Pemuda" pada bulan Oktober tahun 1928 itu. Mereka bersumpah dihadapan sedjarah, dihadapan persada kesadaran bangsa, bahwa bahasa kesatuan mereka adalah Bahasa Indonesia, bukan Bahasa Belanda, walaupun mereka terdidik dalam Bahasa Belanda, walaupun bagi setengah mereka masih sukar mengutjapkan Bahasa Melayu itu, karena dari ketjil sedjak Sekolah H.I.S., M.U.L.O., A.M.S., H.B.S., sampai Sekolah Dokter Tinggi, Sekolah Hakim Tinggi, hanja diadjar dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda. Dan walaupun bagi setengah mereka sampai sekarangpun, setelah 12 tahun merdeka, ada jang masih sulit bertjakap dalam Bahasa Indonesia dan lebih mudah bertjakap dalam Bahasa Belanda. Walaupun sampai kepada masa sekarang inipun, setelah dalam Undang-undang Dasar Sementara dituliskan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kebangsaan, dalam kementerian-kementerian sendiripun, masih banjak terdengar Bahasa Belanda sekarang!

Oleh sebab itu Saudara Ketua jang terhormat, saja berani mengatakan bahwasanja Sumpah Pemuda dalam kesatuan bahasa itu adalah sumpah sugesti kedalam djiwa mereka sendiri: kesadaran kebangsaan memerintah kepada kelantjaran lidah! Maka barangsiapa jang masih bertjakap dalam Bahasa Belanda, berpikir dalam Bahasa Belanda, bermimpi dalam Bahasa Belanda, oleh orang tua-tua kita disebut dimakan sumpah! Adapun dalam masjarakat umum Saudara Ketua, kita tak usah kuatir! Sudah lama benar Bahasa Indonesia mendjadi bahasa Persatuan dan Sumpah Pemuda adalah mengokohkan barang jang telah ada. Sehingga walaupun sumpah itu tidak ada misalnja, Bahasa Indonesia akan tetap mendjadi bahasa Kesatuan djuga.

Dan walaupun sumpah itu diulang-ulang berpuluh kali dengan chidmat atau tidak diulang sama sekali, namun Bahasa Indonesia akan terus djadi bahasa persatuan djuga.

Oleh sebab itu Saudara Ketua, Fraksi kami terhadap bahasa Persatuan Indonesia ini tidaklah mempunjai kata lain. Dan diantara kitapun tidaklah ada perselisihan paham dalam hal ini. Semoga tetap tertulisnja Bahasa Indonesia didalam Undang-undang Dasar, akan menambah djuga hilangnja pengaruh bangsa kita 350 tahun, sehingga mendjadjah djuga kepada tjara kita berpikir, jang selama ini dengan tidak kita sadari, kadang-kadang menghambat djuga bagi pembinaan bangsa.

Saudara Ketua jang terhormat, fraksi kami mengusulkan agar dalam Undang-undang Dasar ditjantumkan ajat-ajat tentang bahasa itu demikian;

a. Bahasa resmi negara ialah Bahasa Indonesia.
b. Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah diatur oleh Undang-undang.

Kami tidak memakai rumusan „Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Indonesia", atau „Bahasa Nasional ialah Bahasa Indonesia". Sebabnja Saudara Ketua, ialah bahwa djalan pikiran kami tidak dapat menolak bahwasanja Bahasa Daerah itupun adalah bahasa kebangsaan kita dan bahasa nasional kita. Saja amat keberatan djika bahasa Sunda, Djawa, Bugis, Makasar dan maaf Saudara Ketua Minangkabau djuga; dan lebih dari 200 bahasa daerah jang lain tidak dikatakan bahasa kebangsaan Indonesia atau bahasa Nasional Indonesia. 200 matjam lebih Bahasa Daerah, semuanja adalah Kekajaan bangsa kita, kekajaan nasional kita. Berbagai aneka-warna Bahasa Daerah itu adalah satu diantara isi lambang negara kita „Bhinneka Tunggal Ika". Dan lagi susunan kalimat „Bahasa resmi ialah Bahasa Indonesia", adalah lebih ringan pada lidah dan indah bunjinja didengar telinga daripada „Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Indonesia", jang menurut rasabahasa (balagat) berat diutjapkan. Anggota jang terhormat, mamanda Nur St. Iskandar tentu lebih maklum tentang itu.

Dan kata resmi itu bukanlah bahasa asing lagi, tetapi djadi Bahasa Indonesia. Asalnja dari bahasa Arab ialah rasmi dengan **a**. Dan setelah di Indonesiakan djadi resmi, dengan **e**. Semingga orang Arab tidak akan mengakui lagi bahwa kalimat resmi (dengan e) itu bahasa Arab.

Maka Fraksi kami memilih bahwa diantara bahasa jang 200 matjam itu hanja satu jang didjadikan bahasa resmi, meskipun semuanja bahasa kebangsaan kita, karena jang satu itu memang sedjak dahulu, sedjak 500 tahun lebih, telah tumbuh dengan suburnja mendjadi bahasa persatuan.

Kalau dipakai kalimat resmi, bukanlah artinja karena ada niat hendak menggantinja kelak dengan bahasa lain, sebab menurut alasan Anggota jang terhormat mamanda Nur St. Iskandar, Negara-negara Pakistan, India, Pilipina dan lain-lain, memakai bahasa Inggeris dengan resmi buat sementara karena ada niat kelak hendak menggantinja dengan bahasa mereka sendiri. Membawa tafsiran arti kata resmi dengan tjara demikian karena demikian kedjadian di Pakistan dan lain-lain itu, adalah sangat djauh dari jang benar. Dan memakai susunan kata „Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Indonesia", pun adalah menjinggung perasaan djuga, seakan-akan Bahasa Daerah bukan Bahasa Bangsa Indonesia.

Bahasa Indonesia mudah dipakai dapat memberi dan dapat menerima, mudah diperkembangkan dan demokratis. Sedang Bahasa Daerah banjak jang telah terikat oleh susunan jang berat, sehingga ada jang bertingkat sampai lima. Seumpama Bahasa Dawa, jang tua boleh memakai „ora ono" kepada jang muda, tetapi jang muda mendjadi salah kalau kepada jang tua tidak memakai „boten wonten". Demikian djuga terdapat banjak atau sedikitnja dibahasa daerah jang

lain. Sedang Bahasa Indonesia telah kita bersihkan daripada pengaruh „patik, patjal" dan seumpamanja.

Setelah itu Saudara Ketua, Fraksi kami meletakkan perhatian penuh kepada Bahasa Daerah, dalam rangka „Bhinneka Tunggal Ika" tadi. Supaja dia tetap terpelihara dan terpakai. Bukan sadja karena kekajaan djiwa kita sebagai bangsa tersimpan dalam Bahasa-bahasa Daerah itu. Bukan sadja karena dalam Bahasa-bahasa Daerah tersimpan perpustakaan pusaka nenek mojang kita jang mendalam dan djuga filsafat dan hikmatnja. Tetapi terutama lagi ialah karena didalam Bahasa-bahasa Daerah itulah sebenarnja terletak sandaran kebangsaan kita.

Maaf Saudara Ketua, saja sendiri mengaku terus terang, bahwasanja tjinta saja kepada tanah air saja Indonesia, jang berbatas sedjak dari Sabang ke Marauke adalah berpangkalan di Minangkabau! Dari pepatah dan petitih, dari pantun dan talibun. Dan dengan kesadaran kebangsaan jang luas dan dalam, saja sumbangkan hasil rasa itu keatas tanah air kita. Tentu demikian djuga Saudara-saudara jang lain. Dan ini tak perlu disembunjikan, karena tidak salah, tapi njata! Kita Bangsa Indonesia merasa berbahagia sekali, karena Bahasa Daerah adalah pangkal kekajaan, bukan pangkal sengketa, sebagaimana terdapat dinegara-negara lain, sebagai di India dan Sailan, bahasa daerah membawa perpetjahan, sebagaimana jang pernah kita batja dalam berita surat-surat kabar.

Lantaran itu Fraksi kami tidak setudju kalau pemeliharaan Bahasa-bahasa Daerah itu hanja diserahkan sadja kepada Peraturan Menteri, tidak didjamin oleh Undang-undang. Karena dalam pengalaman sekian tahun, kalau Menteri bertukar kerap pula bertukar beleidnja, bergantung kepada ada pergantian beliau atau tidak. Sebab itu pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah hendaklah diatur dengan Undang-undang.

Terhadap djalan pikiran supaja Bahasa-bahasa Daerah itu disamakan kedudukannja dalam Undang-undang Dasar dengan Bahasa Indonesia, jang demikian itu namanja bukanlah persatuan, tetapi adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnja.

Saudara Ketua, didalam Kongres Bahasa Indonesia jang bersidang di Medan pada achir tahun 1954 pandjang lebar ahli-ahli memperbintjangkan perkembangan Bahasa Indonesia. Maka disatukanlah paham, bahwasanja Bahasa Indonesia adalah berasal dan berdasar dari Bahasa Melayu. Dan didalam memperkembangkan Bahasa Indonesia itu, djika tidak terdapat satu maksud kata jang baru didalam Bahasa Melayu, akan diambil kata-kata kalimat jang tjotjok dari Bahasa Daerah. Dan kalau tidak pula terdapat dari dalam Bahasa Daerah, barulah diambil dari bahasa negara jang dekat hubungan dengan dia.

Ahli-ahli bahasa itu rupanja telah mendapat kesimpulan bahwasanja Bahasa Daerah bisa memperkaja Bahasa Indonesia Baru dan proses memperkaja itu telah berdjalan dengan baik.

Apabila Bahasa Daerah telah didjamin pemakaian dan pemeliharaannja dengan Undang-undang dan ada lembaga djaminan itu didalam Undang-undang Dasar, hilanglah persangkaan setengah golong-

an, bahwasanja dengan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah hendak dihilangkan.

Padahal Bahasa Daerah tidak dapat dihilangkanan. Usaha hendak menghilangkan Bahasa Daerah, selain daripada kerugian „Bhinneka Tunggal Ika", adalah usaha jang sia-sia.

Tentang pemakaian bahasa asing Saudara Ketua, Fraksi kami memandang tidak usah dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar. Kamipun menjadari soal bahasa asing adalah mempunjai segi-segi ruwet pula. Banjak sarut-marutnja. Tetapi tidaklah perlu soal itu dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar. Bahkan kitapun akan memperkaja Bahasa Indonesia dengan bahasa asing, kita djadikan kalimat-kalimat asing itu djadi Bahasa Indonesia, sesudah kita sesuaikan dengan lidah Indonesia. Karena kalau tidak begitu, bahasa kita akan mati atau membeku, tidak dapat menampung perkembangan ilmu pengetahuan jang telah sangat berkembang didunia modern ini. Jang akan didjaga barangkali, tetapi tidak perlu dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, ialah infiltrasi bahasa asing, jang dipakai oleh bangsa asing, buat memasukkan pikiran-pikiran jang salah kepada anak-anak kita atau kepada anak-anak mereka untuk memusuhi kita. Ini dapat diserahkan sadja kepada pimpinan negara sehari-hari jang bertugas untuk itu.

Saudara Ketua, ada satu hal jang kami minta dengan sangat dipertimbangkan, untuk mendjaga perasaan kita. Jaitu didalam menuliskan bahasa-bahasa jang dimasukkan dalam golongan bahasa asing itu, kami sangat mengharap djanganlah Bahasa Arab dimasukkan. Sebab bagi bahagian terbesar penduduk Indonesia, bukan hanja partai-partai Islam sadja, tetapi bagi semua orang jang beragama Islam, bahasa Arab itulah, atau tegasnja bahasa Qur'an, jang mula sekali didengarnja waktu dia lahir dari perut ibunja, sebab dia disambut dengan azan „Allahu Akbar!" Dan bagi sebahagian jang terbesar pula, dengan bahasa itulah dia menjeru nama Tuhan, sekurangnja limakali sehari semalam! Oleh sebab itu bagi mereka bahasa Arab bukan asing lagi.

Dan menggolongkannja dalam bahasa „asing" sangatlah menjinggung perasaan. Apa sebabnja hal ini saja sinjalir, Saudara Ketua? Sebab perasaan nasional ini kadang-kadang bisa mendjadi penjakit jang akan membawa hantjurnja bangsa itu sendiri, jaitu chauvenisme. Di Turki misalnja, setelah rasa kebangsaan meluap-luap pada tahun 1922, Kemal Attaturk hendak membersihkan bahasa Turki dari pengaruh asing, termasuk bahasa Arab, bahasa jang telah memperkaja bahasa Turki 1000 tahun. Dan merembet kepada agamapun sekali. Azan (bang) mesti diutjapkan dalam bahasa Turki dan dihukum barangsiapa jang masih memakai bahasa Arab. Padahal pemerintah Nasional Turki katanja tidak mentjampuri urusan agama. Dengan mentjampuri azan itu mereka sudah mentjampuri agama!

Kemudian Saudara Ketua jang terhormat, rupanja usia bangsa Turki lebih pandjang dari usia Kemal Attaturk!

Saja ulang sekali lagi : „Usia bangsa Turki lebih pandjang dari usia Kemal Attaturk! Setelah beliau wafat dan sehabis perang dunia ke-II, naik Presiden Djalal Rayar, orang kembali berazan dalam

bahasanja jang aseli. Ketika suara azan asli terdengar kembali dipuntjak-puntjak menara di Istambul dan kota-kota jang lain Saudara Ketua, rakjat Turki tidak dapat menahan air matanja. Sebab barangnja jang dirampas 25 tahun telah di kembalikan, barang jang paling sutji dalam kepertjajaan mereka. Inilah perasaan Saudara Ketua!

Saudara Ketua, saja belum melihat gedjala chauvenisme jang parah di negara kita dalam soal bahasa. Jang saja lihat hanjalah mengelak dari bahasa sendiri, mengelak dari Bahasa Melayu jang tjukup mempunjai kalimat dan tidak mau menerima bahasa asing dan „moh" kepada bahasa Arab lalu masuk kedalam bahasa chajali, supaja enak didengar, tetapi tidak terterima oleh telinga seluruh Bangsa Indonesia; misalnja Tjadradimuka, Bhayangkari, Saptamarga, Sakyakitri, Pantja Sila, Dasasila, Krishnadwipayana, Darmawisata, Pantjakarya, Purbawisesa dan akan banjak lagi tumbuh jang lain kalau dibiarkan, sehingga kadang-kadang saja terheran, apakah kita ini dibawa kedjaman Airlangga atau Madjapahit dengan Gadjahmadanja atau Sriwidjajanja dengan Demang Lebar Daunnja. Dengan itu kita mendjadi sangat madju Saudara Ketua, kebelakang!

Saudara Ketua, semoga kita sebagai bangsa, djanganlah ditimpa sakit chauvenisme bahasa, atau tak berketentuan kemana kita hendak dibawa dengan bahasa ini.

Sebagai penutup, saja ulangi kembali usul Fraksi kami berkenaan dengan bahasa, untuk diletakkan dalam Undang-undang Dasar;

a. Bahasa Resmi Negara ialah Bahasa Indonesia
b. Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa diatur dengan Undang-undang.

Terima Kasih! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Ketua: Dipersilakan jang terhormat Saudara Dr Abdul Manap.

Dr Abdul Manap: Sidang jang mulia, Saudara Ketua jang terhormat, kiranja setelah diolah dimasak-masak mengenai Bahasa Negara atau Bahasa Kesatuan, maka kiranja sumbangan saja ini hanja merupakan setitik air dalam lautan jang besar.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam membahas soal Bahasa ada dua persoalan, satu dengan jang lain sama pentingnja. Pertama, adalah Bahasa Kebangsaan jang akan mendjadi Bahasa Resmi. Kedua, Bahasa Daerah jang tak kalah pentingnja dengan jang lain. Satu dengan lain adalah rapat hubungannja. Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan tak lepas dari pertumbuhan Bahasa Daerah. Kedua-duanja perlu dapat tempat dalam Undang-undang Dasar kita jang tepat.

Sidang jang mulia, Saudara Ketua jang terhormat, setelah kita memasuki materi Undang-undang Dasar kita, maka soal Wilajah Negara telah selesai dibahas (dan akan diputus) dan kita telah njata mempunjai daerah jang tertentu, sehingga persoalan Irian Barat tidak ragu-ragu lagi tentang kedudukannja.

Djika dahulu Wilajah Negara masih mendjadi persoalan sementara, karena tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara, maka kini wilajah itu akan ditjantumkan sebagai bagian jang tetap dalam Undang-undang Dasar kita jang permanent djuga.

Setelah kita menentukan adanja Wilajah Negara, maka kita sekarang harus memperbintjangkan siapa jang menghuni Wilajah Negara kita itu.

Tidak akan sangsi lagi kita, bahkan dunia umumnja akan menjebut penghuninja adalah Bangsa Indonesia.

Apakah bahasa jang dipergunakan oleh Bangsa Indonesia itu?

Pun ini kita tak sangsi mendjawabnja, karena sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 telah menjatakan, bahwasanja kita berbangsa satu, jaitu Bangsa Indonesia, berbahasa satu Bahasa Indonesia dan bertanah air satu ialah Indonesia.

Waktu itu telah mendjadi kenjataan, bahasa mana jang disebut Bahasa Indonesia. Suatu bangsa dikenal antara lain dari bahasanja. Suatu bangsa jang kehilangan bahasanja, maka akan hilang djuga segala-galanja.

Kawan sefraksi saja, Saudara Nur St. Iskandar telah menguraikan pandjang lebar dari mana asal mulanja Bahasa Indonesia itu. Djika ia menguraikan dalam rangka sedjarah bahasa, maka saja disini akan menoropong Bahasa Indonesia itu dari sudut politis sociologis.

Bahasa sangat penting dalam pergaulan sehari-hari. Telah mendjadi kenjataan, bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa, artinja, kita adalah terdiri dari golongan-golongan bangsa atau suku bangsa jang berpuluh-puluh tjorak. Tjorak suku-suku ini dikenal pula dari Bahasa Daerah-nja.

Bahasa Daerah ini tak dapat kita pakai untuk seluruh Indonesia, sehingga sangat terasa betul keperluannja bahasa persatuan. Bahasa persatuan itu akan diberi nama bahasa apakah? Maka, sukur Alhamdulillah, Pemuda kita progressief dan pada tahun 1928 dengan definitief, bahasa kita itu dinamakan Bahasa Indonesia. Ditilik dari sudut sedjarah, maka Bahasa Indonesia berinduk kebahasa Melayu. Tetapi dalam pertumbuhan gerakan kebangsaan dan gerakan merebut kemerdekaan sedjak tahun 1927, bahkan sebelumnja pada tahun 1912, maka Bahasa Indonesia mendjadi ketjuali bahasa persatuan, djuga mendjadi bahasa perdjuangan, mendjadi bahasa pengikat antar suku bangsa di Indonesia. Dengan Bahasa Indonesia, jang djauh berlainan dengan Bahasa Melayu, maka suku-suku bangsa di Indonesia dapat mengenalkan satu dengan lain. Sociologis Bahasa Indonesia mentjapai tudjuannja, jaitu mendjadi bahasa pengikat, bahkan mendjadi bahasa kesatuan jang kuat.

Sedjak tahun 1928 Bahasa Indonesia tambah meresap dalam kalbu Bangsa Indonesia, terutama parapedjuang kemerdekaan. Bahasa Indonesia adalah sendjata jang ampuh mendjadi penjambung lidah universeel dari Bangsa Indonesia.

Sidang jang mulia, dengan perkembangannja semangat perdjuangan kemerdekaan, maka Bahasa Indonesia tambah mendjadi populer. Bahkan Bahasa Indonesia tambah lama mendjadi bahasa jang resmi diakui sebagai bahasanja Bangsa Indonesia.

Untuk Belanda tumbuhnja Bahasa Indonesia mendjadi antjaman kedudukannja. Tak mungkin lagi Bahasa Belanda atau bahasa manapun djuga dapat mendesak Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia

dari tugas sociologis mendjadi alat politis. Dengan mendengung-dengungkan Bahasa Indonesia dalam tiap-tiap rapat-rapat dimasa pendjadjahan, menambah mengekalkan persaudaraan, tambah memperkuat kejakinan, bahwa kita berbangsa satu dan berbahasa satu pula.

Saudara Ketua jang terhormat, setelah njata bahwa Bahasa Indonesia telah mentjapai tudjuannja mendjadi alat socio-politis dan mendjadi bahasa persatuan pula di Indonesia, maka dimata dunia luar deradjat Bangsa Indonesia pun meningkat. Suatu bangsa mendapat penghargaan jang tinggi, mempunjai kebudajaan jang berarti djika bahasanja djelas ada. Tiap-tiap bangsa didunia mempunjai bahasa, bahkan mendjadi alat politis jang kuat. Tjontoh jang terbaik, ialah Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris boleh dibilangkan dipakai oleh seluruh dunia, karena Inggeris mempunjai djadjahan jang paling banjak, sehingga ia mengatur seluruh dunia, bahkan djuga bahasanja mendesak bahasa lain.

Dalam konperensi internasional Bahasa Inggeris mendjadi bahasa antar bangsa jang utama. Bahasa Inggeris sebagai alat politis mendapat sukses jang besar.

Saudara Ketua jang terhormat, begitu djuga Bahasa Indonesia dimasa depan, tidak hanja akan mendjadi Bahasa Bangsa Indonesia sadja, tapi dapat mendjadi bahasa antar bangsa.

Bahasa Indonesia mempunjai kelebihan dari bahasa-bahasa lain, jaitu mudah dipeladjari, edjaannja mudah, pengolahannjapun mudah.

Sidang jang mulia, suatu bangsa jang kehilangan bahasanja, lambat-laun akan hilang djuga kebangsaannja. Tidak karena dengan hilangnja bahasa, maka akan turut hilang kebudajaannja dan kemudian hanjut djuga kebangsaannja. Oleh karena itu, maka tepat sekali, djika dalam Undang-undang Dasar kita jang tetap, bahasa untuk Bangsa Indonesia ini adalah bahasa kebangsaan Indonesia.

Apa sebab saja tidak mempergunakan istilah bahasa Nasional Indonesia? Saja sebagai putera Indonesia selalu akan memakai istilah asli dahulu daripada istilah jang diimport. Oleh karena itu, adalah tepat sekali djika saja sebut, bahwa Bahasa Negara adalah Bahasa Kebangsaan Indonesia dan bahasa kita adalah Bahasa Kebangsaan Indonesia, dengan sehari-hari disingkat mendjadi Bahasa Indonesia.

Saudara Ketua jang terhormat, kalau saja mendengar bahwa diplomaten kita atau bangsa kita selalu mempergunakan bahasa asing sebagai kebanggaan, maka saja kira sebagian betul, tapi sebagian banjak tidak tepat. Meskipun kita pandai Bahasa Inggeris, tapi untuk mendjungdjung tinggi deradjat nusa dan bangsa, maka tak salah, kalau kita mendjawab dalam Bahasa Indonesia, meskipun mereka memakai bahasa asing. Kita harus dapat memaksakan kepada mereka mempeladjari bahasa kita. Dengan djalan itu, maka bahasa kita akan berkembang diluar negeri dan akan dapat ikut djuga dalam perdjuangan merebut kedudukan dalam kantjah politik internasional.

Saudara Ketua, kesimpulan mengenai Bahasa Negara ialah Bahasa Kebangsaan Indonesia, sehari-hari disingkat Bahasa Indonesia. Sidang jang mulia, sekarang bagaimana kedudukan Bahasa Daerah?

Sjarat mutlak untuk memelihara kebudajaan, kesenian Indonesia tidak hanja memelihara bahasa kesatuan bahasa kebangsaan Indonesia, tapi Bahasa Daerah harus dipelihara. Tidak hanja Bangsa Indonesia ini bersuku-suku, berkelompok, tapi djuga kebudajaan dan keseniannja ikut suku-suku dan kelompok-kelompok itu. Daerah dapat berkembang karena adanja bahasa, kebudajaan dan kesenian daerah.

Biar bagaimana Indonesia-nja suku Bangsa Djawa, kalau ia memperhatikan atau mempeladjari budaja atau seni Minangkabau, maka soal itu tidak akan meresap sebagai suku Bangsa Minangkabau, djika menikmatinja.

Dengan memelihara Bahasa Daerah, mempertinggi mutu Bahasa Daerah, maka daerah-daerah akan tambah berkembang.

Tentu diatas Bahasa Daerah, adalah bahasa kebangsaan Indonesia jang utama. Djika bahasa kebangsaan Indonesia mendjadi bahasa pengikat antar suku di Indonesia, maka Bahasa Daerah akan mendjadi pendorong kemadjuan daerah. Djuga Bahasa Daerah menundjukkan kemadjuannja daerah. Djika bahasa daerah mundur-madjunja, maka biasanja diikuti dengan kemunduran dalam tata tjara, dalam kebudajaan, dalam adat istiadat. Dalam bahasa terletak djuga tingginja kebudajaan.

Saudara Ketua, mungkin saja mendahului kawan lainnja tentang Bahasa Daerah ini, apakah ini akan mendjadi suatu bagian tersendiri dalam Undang-undang Dasar kita atau dimasukkan dalam bagian hak-hak warga-negara atau dalam Undang-undang Dasar.

Pokoknja, asal Bahasa Daerah dipelihara dan dilindungi oleh hukum. Maka untuk Bangsa Indonesia saja menganggap, bahwa harus hanja ada satu bahasa sebagai bahasa kesatuan. Ini untuk mendjaga versplintering bangsa. Sebab kalau disamping Bahasa Indonesia ada Bahasa Daerah jang mendampinginja, sebagai resmi, maka Bahasa Daerah jang mana jang mendapat prioriteit. Disini letaknja bahaja.

Oleh karena itu, maka untuk Negara Republik Indonesia harus hanja ada satu bahasa kebangsaan: Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia chusus ditulis oleh Bangsa Indonesia dan diutjapkan oleh Bangsa Indonesia. Dan umumnja harus diusahakan dikenal oleh dunia internasional.

Maka sebagai penutup.

a. Definisi.

Bahasa Indonesia ialah bahasa jang ditulis dan diutjapkan oleh Bangsa Indonesia.

b. Resume:

I. Bahasa Kebangsaan Negara Republik Indonesia adalah Bahasa Indonesia,

II. Bahasa Daerah disamping Bahasa Indonesia harus mendapat djaminan perkembangannja dan dilindungi Undang-undang (hukum).

Sekianlah, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Radja Kaprabonan.

Radja Kaprabonan: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, bahwa pendapat-pendapat jang telah diadjukan oleh beberapa kawan tadi mengenai bahasa, pun saja akan ikut serta mengadjukannja pendapat. Pendapat ini sebenarnja sudah saja adjukan dalam Komisi IV tetapi dianggapnja sepi sadja karena mungkin sebabnja tunggal tidak dua atau tiga tunggal itulah mungkin karenanja demikian.

Maka pendapat saja, bahasa jang dipakai dalam Undang-undang Dasar Negara itu nanti, baik dalam susunan sistimatiknja maupun sepasal demi sepasal jang diisikannja itu, sudah sepatutnja bahasa kebangsaan kita sendiri, jaitu Bahasa Indonesia asli bersih jang tidak ditjampur-tjampur dihias-hiasi bahasa asing atau bahasanja orang kebangsaan lain atau bahasa negara lain.

Karena saja kira, Undang-undang Dasar di negara-negara lain, misalnja di Negeri Belanda, Arab, Tiongkok, Inggeris Perantjis, Amerika, Rusia dan lain-lainnja lagi, tentunja tidak diselap-selap, dihiasi perkataan bahasa lain kebangsaan. Adakah Bahasa Indonesia jang dimuat sekata dua kata dalam kalimat Undang-undang Dasar negara lain?

Dalam Undang-undang Dasar Negara, apabila ada sesuatu kalimat jang seharusnja/sepantasnja memakai bahasa asing/bahasa modern misalnja, baiklah asalkan supaja ditulis arti maknanja dengan bahasa kita sendiri agar mudah dapat dimengerti oleh orang banjak jang dipelosok-pelosok kampung dan didesa-desa jang tidak sepadan pengetahuannja dengan kita para pembuat Undang-undang Dasar. Tidak untuk sebagian bagi kita sadja, tetapi untuk umum. Adapun diluar Undang-undang Dasar kita harus pandai bahasa asing dalam pergaulan hidup baru ini.

Dan arti kata bahasa Nasional itu memang pendapat saja, ialah bahasa jang meliputi bahasa-bahasa daerah jang tidak mungkin dihapuskannja sudah mendjadi kesatuannja bahasa dalam negara kita Indonesia ini.

Oleh karena itu negara kita ini Negara Indonesia, maka sebaiknja bahasanjapun Bahasa Indonesia jang diresmikannja.

Sekianlah jang saja kemukakan pendapat saja tadi, ialah dari Fraksi saja seorang diri jang berpendirian tengah-tengah.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Soekarna Soetisna Sendjaja.

Moch. Soekarna Soetisna Sendjaja: Saudara Ketua jang terhormat, walaupun pada mulanja didjaman pendjadjahan, Bahasa Melayu itu hanja merupakan bahasa pergaulan antara suku-suku bangsa di Wilajah pemerintahan Belanda, maka lambat-laun sedjalan dengan perkembangan politik ditanah air kita ini mendjadi Bahasa Indonesia dan diakui sebagai bahasa Kebangsaan Indonesia. Dan setelah Proklamasi Kemerdekaan kita, maka djadilah Bahasa Indonesia itu Bahasa Negara. Saja maksudkan, satu-satunja bahasa jang dipakai

oleh Pemerintah Pusat dalam menunaikan tugasnja diseluruh Wilajah. Saja katakan oleh Pemerintah Pusat, sebab alat-alat Pemerintah didaerah-daerah Saudara Ketua, rupanja agak sulit untuk mempergunakan Bahasa Indonesia dalam melaksanakan tugasnja dalam pemerintahan.

Saudara Ketua, djanganlah hendaknja memalingkan muka dari pada kenjataan, bahwa Bahasa Indonesia belum mendjadi bahasa Nasional dalam arti seluas-luasnja. Meskipun begitu tak ada seorangpun diantara kita jang akan mengganggu-gugat kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara. Dan hal ini memang telah njata-njata dalam laporan Komisi IV mengenai bahasa.

Jang berbeda hanja tjara merumuskannja dalam Konstitusi. Tidak dalam kedudukannja sebagai Bahasa Negara.

Saudara Ketua, lain halnja dengan Bahasa Daerah. Bahasa Daerah bukan sadja penting untuk lantjarnja pemerintahan di pedalaman, malahpun di kota-kota, tapi dari sudut lain, Bahasa Daerah itu mempunjai fungsi jang penting sekali, jakni dari sudut kebudajaan.

Kemadjuan bahasa seperti alat terpenting untuk perkembangan kebudajaan, dalam perdjalanan tarichnja bergandengan dengan kebudajaannja itu. Dan bahasanja sendiripun merupakan bagian penting daripada kebudajaan keseluruhannja.

Saudara Ketua, kebahagian hidup tidak hanja tersimpul dalam makanan jang lezat-lezat dan pakaian jang indah-indah, djuga tidak kurang karena adanja kebudajaan.

Kebudajaan kami jang melalui pertumbuhan berabad-abad, seakan-akan terantjam oleh kerusakan kalau tidak mau mempergunakan keruntuhan karena kelalaian Pemerintah, tidak menumpahkan perhatian kepada pemeliharaan-pemeliharaan bahasa kami. Hal ini tidak akan menguntungkan pertumbuhan kebudajaan nasional.

Saudara Ketua, tumbuhnja kebudajaan tidak dengan rentjana lima atau sepuluh tahun, kebudajaan tumbuh dari bawah. Kebudajaan nasional melalui assimilasi proses dari kebudajaan daerah-daerah. Djuga bahasa nasional akan gestadig diperkaja oleh Bahasa-Bahasa Daerah.

Tidaklah bidjaksana kalau Pemerintah karena hasratnja akan persatuan sampai melalaikan Bahasa Daerah. Hasrat memelihara dan memperkembang bahasa kami, kebudajaan kami, tidak akan mengurangi sedikit djuapun akan kesediaan kami mendjungdjung tinggi memelihara dan mempertahankan terhadap siapapun, djuga negara kita Republik Indonesia.

Marilah kita semua tetap setia kepada devies (sembojan kita) „Bhinneka Tunggal Ika".

Saudara Ketua, Saudara kami memperhatikan nasibnja kebudajaan dan Bahasa Daerah kami, sudah berkali-kali memperlihatkan ketjemasannja terhadap Pemerintah, karena peladjaran Bahasa Daerah, (saja konkritkan Bahasa Sunda, entah di daerah lain) sama sekali terbengkalai, karena tidak dihargai oleh pemerintah.

Pertama Saudara Ketua, disekolah landjutan Bahasa Sunda tidak mendjadi mata peladjaran jang diwadjibkan, kedua tidak didjadikan mata peladjaran Udjian (examen vak). Sekali lagi saja te-

gaskan dan mengkonkritkan Bahasa Sunda, karena tidak mengetahui keadaan didaerah lain.

Karena tidak adanja penghargaan dari pemerintah, dengan sendirinja hilanglah belangstelling (perhatian) dari pada anak-anak. Terbengkalailah sudah mata peladjaran itu. Toch tidak diperhitungkan untuk kenaikan kelas, tidak diperhitungan untuk udjian.

Seterusnja Saudara Ketua, Bahasa Indonesia itu bukan bahasa jang diisap berbarengan dengan air susu dari ibu kami, oleh karena itu untuk kami tetap sulit. Seringkali terhenti karena harus memikir-mikir dan mentjari-tjari kata-katanja dulu. Kalau untuk orang tua sudah sulit apalagi untuk anak-anak umur 8-9 tahun, sebab dari mulai kelas tiga disekolah rakjat (S.R.) Bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa pengantar.

Terbajanglah sudah kesulitan untuk anak-anak. Mana untuk memikirkan materi pengadjarannja, mana untuk bahasanja. Pada hemat saja, dilihat dari sudut ilmu pendidikanpun pemakaian Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Sekolah Rakjat tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu bahasa pengantar di Sekolah Rakjat itu haruslah Bahasa Sunda, Bahasa Daerah.

Orang suka mengandjur-ngandjurkan: Baliklah kepribadian asli-baliklah kepribadian asli".

Andjuran ini memang pada tempatnja, sebab mau tidak mau Saudara Ketua, kita ini murid Barat. Dan salah satu djalan, hendaknja kita dapat menjelami Kitab-kitab (wawatjan paririmbon) peninggalan leluhur kita. Saja mempunjai kejakinan Saudara Ketua, dengan pengetahuan bahasa jang makin lama makin ramidjud danalakatetot ini entah Bahasa Indonesianja tak mungkin kita memperoleh mutiara jang terpendam dalam lubuk bahasa dan sastra jang terdahulu.

Dengan sepantasnja kalau kami mendesak agar sungguh-sungguh ada djaminan dalam Konstitusi untuk pemeliharaan dan berkembangnja Bahasa Daerah itu.

Oleh karena itu Saudara Ketua, kami memadjukan rumusan mengenai pasal bahasa sebagai berikut:

1. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Saja agak berlainan dengan Saudara Hamka dan tidak menjetudjui dengan kata „resmi". Sebab menurut paham saja, apa jang lebih resmi daripada Negara! Saja usulkan „resmi" itu digunakan untuk Maha Bahasa Daerah. Bahasa Daerah mempunjai kedudukan resmi didaerah jang bersangkutan.
2. Bahasa daerah mempunjai kedudukan resmi didaerah jang bersangkutan.
3. Pemakaian bahasa daerah diatur dengan Undang-undang.

Dalam pendjelasannja pasal ini hendaknja ditjantumkan antaranja penggunaannja bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di Sekolah Rakjat dan didjadikannja mata peladjaran jang diwadjibkan dan mata udjian sekolah landjutan.

Semoga bermanfaat.

Terima kasih, Saudara Ketua!

Ketua: Rapat jang terhormat, demikianlah giliran berbitjara jang telah dilakukan oleh 14 Saudara-saudara. Berkat kegiatan Saudara-saudara sekalian, sekarang kita sudah menjelesaikan Pemandangan Umum Babak Pertama. Djuga Saudara-saudara jang mula-mula mengingini berbitjara malam nanti, sekarang ternjata atas permintaan Ketua, memenuhi giliran berbitjara pada pagi ini djuga. Dengan demikian kita selesai sama sekali dengan Pemandangan Umum Babak Pertama ini. Babak Pertama ini harus ditutup dengan satu kesimpulan dan kesimpulan itu direntjanakan melalui Panitia Perumus. Tadi saja sudah minta kepada Saudara-saudara jang duduk dalam Panitia Perumus untuk mengikuti pembitjaraan-pembitjaraan dalam babak pertama ini.

Tetapi disamping itu saja rasa soalnja sangat mudah. Soal bahasa ini tidak begitu berat untuk diselesaikan perumusannja, pada tingkat pertama maksudnja. Sebab soalnja ternjata jang dimaksud adalah Bahasa Indonesia itu djuga, apakah Resmi, Negara, Nasional, Kebangsaan, ja Bahasa Indonesia itu djuga jang dimaksudkan. Disamping itu semua mengehendaki pemeliharaan dan perkembangan Bahasa Daerah, apakah itu diatur oleh Undang-undang, apakah tjukup dengan formulering Negara mendjadi perkembangannja itu.

Itu semua bisa kita tjari dan kita temukan sebaik-baiknja.

Maka dari itu soalnja saja kira tidak begitu berat untuk menghasilkan suatu perumusan jang tertentu.

Sekarang saja usulkan begini. Berikanlah kesempatan kepada Saudara-saudara jang duduk dalam Panitia Perumus itu kira-kira setengah djam, sebab kita akan tergantung kepada mereka, apakah malam nanti kita berapat atau tidak.

Djadi usul saja itu, rapat ini kita schors setengah djam lamanja, didalam waktu mana Saudara-saudara I Gde Putrakamayana, H. Bahrum Djamil, Abdul Moe'in Utsman dan Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana mengadakan rapatnja.

Disamping itu, sajapun mengundang Anggota-anggota Panitia Musjawarat Konstituante untuk berapat guna menjusun atjara minggu depan, karena tidak bisa kita terus menerus membitjarakan soal Wilajah dan Bahasa sadja, sebab kalau kita terus menerus hanja membitjarakan soal jang sama, maka tidak akan bisa selesai dengan tugas kita, sebelum ajam djantan berkokok pada tahun 1958.

Dapatkah usul saja ini disetudjui?

(Rapat: Setudju!).

Dengan ini rapat saja schors dan saja mempersilakan Saudara-saudara Anggota Panitia Musjawarat Konstituante berkumpul untuk berapat.

(Rapat dischors pada djam 12.15 dan dibuka kembali pada djam 13.00).

Ketua: Rapat saja buka kembali. Untuk menutup pembitjaraan mengenai Bahasa Negara, diperlukan rantjangan kesimpulan daripada Panitia Perumus. Oleh karena itu, saja minta dahulu dari Saudara-

saudara Panitia Perumus tentang Bahasa Negara. Apakah nanti malam bisa memberikan laporan tentang hasil pekerdjaannja? Saudara-saudara dari Panitia Perumus, siapa jang ingin berbitjara?

S. Utarjo: Saudara Ketua, Panitia Perumus sudah mengadakan rapatnja jang pertama tadi jang dipimpin oleh Ketua Sementara Saudara I Gde Putra Kamayana dan dalam rapat bersama itu telah memilih Saudara Prof. Sutan Takdir Ali Sjahbana sebagai Ketua Panitia Perumus dan sebagai Pelapor adalah saja sendiri.

Seterusnja diputuskan dalam rapat tadi, mulai nanti djam 2.00 Panitia Perumus akan melandjutkan pembitjaraan-pembitjaraannja dan baru malam nanti dapat memberikan laporan kepada Sidang Pleno Konstituante ini.

Sekianlah laporan daripada Panitia Perumus.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, saja kira dengan djandji itu, kita sudah tjukup mempunjai alasan untuk melandjutkan rapat ini malam nanti. Djadi setudju malam nanti dilandjutkan?

(Rapat: Setudju!).

Disamping itu, diberitahukan djuga, bahwa pekerdjaan Panitia Perumus mengenai Wilajah Negara sudah selesai, malahan hasil pekerdjaannja sedang ditik. Tapi saja kira sekarang tidak sempat untuk dibagi-bagikan kepada Saudara-saudara, tjuma malam nanti pun Panitia Perumus ini akan memberikan laporannja.

Dengan demikian saja kira sudah bisa selesai semuanja. Saudara-saudara, sudah dipastikan tadi oleh Panitia Musjawarat, bahwa pada hari Senin-malam djam 20.00, tanggal 11 Nopember 1957, akan dimulai Pemandangan Umum Babak Pertama mengenai Dasar Negara.

Mengapa saja umumkan sekarang Saudara-saudara? Karena ingin saja memberikan kesempatan kepada Saudara-saudara jang ingin berbitjara dalam babak pertama itu, sudah mentjatatkan diri pada waktu ini dan diberi tempo sampai dengan hari Sabtu djam 12.00. untuk itu, maka saja umumkan pengumuman itu lebih dahulu

Dengan ini rapat saja schors sampai malam nanti djam 20.00.

(Rapat dischors pada djam 13.01.)

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (tahun 1957) Rapat ke-58 landjutan ke-3.
Hari Kamis, 7 Nopember 1957
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : Laporan Panitia Perumus mengenai „Wilajah" dan „Bahasa".

Ketua : Mr Wilopo.

Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: 327 orang.

Soemarto, K.H. Fakih Usman, Anwar Sutan Amiruddin, Tony Wen, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, K.H.M. Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kijai Hadji Noor 'Ali, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, K.H.M. Sjukri, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Sudibio Widjojokoesoemo, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Moh. Munir, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Hadji Aboebakar, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Slamet Soetohardjono, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Mohamad Pattisahusiwa, Drs R. Raja Rangga Andelo, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar, Bastari, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Praktikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, H.M. Zainuddin, Zainoel Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, Mick Nirahuwa, Umar Salim Hubeis, Prof. Mr Dr. R.M. Soeripto, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Hermanu Adi Kertodihardjo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Muhammad Thaha, K.H. Abdulmanab Murtadlo, N. Kasijati, Ahjak Sosrosoegondo, K.H. Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Bakri Siddiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Achmad Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Soesanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Mohammad Hasbi

Ash Shiddieqy, R.S. Hadisoenarto, Tedjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, Mr H.M. Soejoedi, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, R. Sardjono, Oetomo, Suhari Kusumodirdjo, Soegito alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Mochamad Salim, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Muchamad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Moh. Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Kijai Hadji Maksoem, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Soekardi, Hadji Asjmawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Nj. H. Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Tengku Bay, Mochtar Husin, Sjeh Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji Abdurrahim Abdullah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdurrachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds. Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Gulam, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mohamad Natsir, Arnold Mononutu, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrum Djamil, W.A. Rachman, Sarwono S. Soetardjo, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadirdja, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, Sutan Mochammad Jusuf Samah, Soetimboel Kertowisastro, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanu-

kusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S. Sumowarsito, S. Notosuwirjo, Izaak Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah Koempoel, R. Soelamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita al Lalu Abdullah, Kwee Ik Hok, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds. J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaiman, Ali Kamarudin Abdulmutalib, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Moh. Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjeh Abdullah Afifuddin, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Amir, Dr J.F. Mohede, Mochamad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Raden Sadono Dibjowirojo, Nj. Moedjio Moedjiati.

(Rapat dibuka kembali djam 20.00).

Ketua: Rapat saja buka kembali. Sebagaimana Saudara-saudara sekalian mengetahuinja, malam ini kita melandjutkan rapat pagi tadi dan melandjutkan atjara „Bahasa Negara". Saja terus mempersilakan Panitia Perumus tentang Bahasa Negara untuk memberikan laporan; Pelapor Saudara Utarjo jang terhormat dipersilakan memberi laporan dari hasil kerdja Panitia Perumus tentang Bahasa Negara.

S. Utarjo: Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, pertama kami minta maaf bahwa didalam laporan jang sudah diedarkan pada Saudara-saudara itu, ternjata terdapat beberapa kekeliruan, jang sebelumnja akan kami batjakan. Pertama pada halaman 194 baris kesatu, kalimat pertama seluruhnja ditjoret.

(**Ketua:** Saja minta djangan terlalu tjepat).

Jang dimaksudkan itu adalah baris pertama halaman 194 itu seluruhnja ditjoret. Lalu baris kelima belas dari bawah „Bahasa Asing", kata „Asing" dengan huruf besar mestinja dengan huruf ketjil. Lalu sesudah baris terachir harus ada jang ke-4 dan berbunji sebagai berikut: „Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Selandjutnja angka 4 lama mendjadi angka 5 dan isinja tetap.

Sekarang masih halaman 194 baris ketiga dari bawah dalam kata „modern" ditulis „moderen", huruf e jang kedua itu kelebihan, supaja ditjoret.

Kemudian halaman 195 baris ke-5 dari atas, kata „pemakainja", seharusnja „pemakaian".

Demikianlah beberapa kekeliruan telah kami koreksi dan seterusnja akan kami mulai dengan membatjakan laporan Panitia Perumus tentang Bahasa Negara:

Laporan
Panitia Perumus
tentang
Bahasa

Setelah mempeladjari dengan seksama isi dari pidato-pidato jang pada tanggal 6 dan 7 Nopember tahun 1957 diutjapkan berhubung dengan laporan Panitia Persiapan Konstitusi dalam Rapat Pleno Konstituante oleh Anggota-anggota jang terhormat:

1.	Saudara	Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana	(P.S.I.)
2.	„	Oetomo	(P.K.I.)
3.	„	Rumani Barus	(Parkindo)
4.	„	S. Utarjo	(Rep. Prokl.)
5.	„	Sahamad Soedjono	(Acoma)
6.	„	Nur Sutan Iskandar	(P.N.I.)
7.	„	V.B. da Costa	(Katholiek)
8.	„	H. Bahrum Djamil	(Masjumi)
9.	„	Abdul Moe'in Utsman	(N.U.)
10.	„	Kuasini Sabil	(Perti)
11.	„	H. Abdul Malik Karim Amru'llah	(Masjumi)
12.	„	Dr Abdul Manap	(P.N.I.)
13.	„	Radja Kaprabonan	(Kaprabonan)
14.	„	Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja	(Gerakan pilihan Sunda)

Panitia Perumus tentang Bahasa, jang dibentuk oleh Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 6 Nopember tahun 1957, dalam rapatnja pada tanggal 7 Nopember tahun 1957 menjimpulkan sebagai berikut:

1) Pembitjara-pembitjara didalam pembahasannja membagi persoalan Bahasa dalam:
   a. Bahasa Indonesia,
   b. Bahasa daerah,
   c. Bahasa asing.

2) ad a: Bahasa Indonesia:
   Pembitjara-pembitjara mengemukakan rantjangan-rantjangan perumusan pasal dalam Undang-undang Dasar sebagai berikut:
   1. Bahasa Resmi Negara ialah Bahasa Indonesia.
   2. Bahasa Nasional ialah Bahasa Indonesia.
   3. Bahasa Kebangsaan Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.
   4. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
   5. Bahasa Resmi Negara ialah Bahasa Indonesia, jang setjepat-tjepatnja harus ditumbuhkan setara dengan bahasa-bahasa modern jang lain.

   ad b: Bahasa Daerah:
   Pembitjara-pembitjara mengemukakan rantjangan-ran-

tjangan perumusan pasal dalam Undang-undang Dasar sebagai berikut:

1. Bahasa Daerah mempunjai kedudukan resmi didaerah jang bersangkutan.
2. Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah diatur oleh Undang-undang.
3. Bahasa Daerah diberi kedudukan jang sewadjarnja.
4. Negara mendjamin pemeliharaan dan perkembangan Bahasa Daerah.
5. Negara mendjamin pemeliharaan dan perkembangan Bahasa Daerah dengan Undang-undang.
6. Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa-bahasa Daerah diatur oleh Undang-undang, jang akan menjerahkannja kepada daerah-daerah otonomi jang berkepentingan dengan sjarat-sjarat jang mendjamin kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa resmi Negara.

Tjatatan:
Mengenai Bahasa Daerah ada jang berpendapat supaja dimasukkan didalam pasal mengenai kebudajaan atau pada pasal lain, djadi tidak dalam pasal Bahasa Indonesia.

ad c: Bahasa Asing:
Pembitjara-pembitjara pengemukakan pendapat-pendapat sebagai berikut:

1. Supaja dalam Undang-undang dilarang pemakaian bahasa asing dalam tempat-tempat umum dan mengenai soal-soal resmi.
2. Supaja didalam Undang-undang Dasar tidak disebutkan hal-hal jang bertalian dengan bahasa asing.

Bandung, 7 Nopember 1957

Panitia Perumus Bahasa,

Pelapor,	Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
(S. Utarjo).	(Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana).

Anggota-anggota:

1. I Gde Putra Kamayana : t.t.d.
2. H. Bahrum Djamil : t.t.d.
3. Abdul Moe'in Utsman : t.t.d.

Demikian Saudara Ketua, laporan Panitia Perumus tentang Bahasa.

Ketua: Rapat jang terhormat, saja mengusulkan supaja kita sekarang terus sadja mendengarkan laporan-laporan dahulu. Bagaimana, dapat disetudjui oleh Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!).

Djadi sekarang kita mempersilakan lagi Panitia Perumus kedua, tentang Wilajah Negara untuk melaporkan hasil pekerdjaannja siang tadi.

Saudara-saudara jang terhormat, perlu diutarakan disini, bahwa dalam laporan tersebut ada terdapat beberapa kesalahan atau kekurangan, kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan mana akan dibetulkan atau ditambahkan begitu sadja sambil dilaporkan oleh Panitia Pelapor.

Untuk melaporkan hasil pekerdjaan Panitia Perumus siang tadi itu dipersilakan Saudara Rumani Barus.

Rumani Barus: Saudara Ketua, laporan ini akan saja batjakan sadja. Adapun jang mengenai perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan didalam laporan ini, akan saja lakukan nanti sadja pada tempatnja (ter plaatse).

„Panitia Perumus, tentang Wilajah Negara jang dibentuk oleh Sidang Pleno Konstituante dalam rapatnja pada tanggal 6 Nopember tahun 1957, tentang pikiran-pikiran jang terdapat dalam Pemandangan Umum mengenai Wilajah Negara, — setelah mengadakan rapatnja pada tanggal 7 Nopember tahun 1957 — setelah mempeladjari dengan saksama isi dari naskah-naskah jang pada tanggal 6 Nopember tahun 1957 dibatjakan dalam Rapat Pleno Konstituante oleh Anggota-anggota jang terhormat:

1.	Saudara	Ido Garnida	(P.R.I.M.)
2.	„	M.A. Chanafiah	(P.K.I.)
3.	„	Achmad Soekarmadidjaja	(I.P.K.I.)
4.	„	Rumani Barus	(Parkindo)
5.	„	Soedijono Djojoprajitno	(Murba)
6.	„	Kuasini Sabil	(Perti)
7.	„	J.C. Oevaang Oeray	(Persatuan Daya)
8.	„	Soeratno	(Rep. Prokl.)
9.	„	Sahamad Soedjono	(Acoma)
10.	„	I Gde Putra Kamayana	(P.N.I.)
11.	„	Muh. Djazulie Kartawinata	(P.S.I.I.)
12.	„	Rustama Ikrat	(Permai)
13.	„	Moch. Tauchid	(P.S.I.)
14.	„	Mr Djamaluddin gelar Datuk Singo Mangkuto	(Masjumi)
15.	„	Radja Kaprabonan	(Kaprabonan)
16.	„	Drs A. Raja Rangga Andelo	(Katholiek)
17.	„	Moh. Pattisahusiwa	(Masjumi)
18.	„	Gulam	(N.U.)
19.	„	Arnold Mononutu	(P.N.I.)

Mengenai laporan Komisi Konstitusi IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. 1) Pembitjara-pembitjara didalam pembahasannja membagi persoalannja dalam:

a. Istilah Wilajah
b. Definisi Wilajah
c. Isi Wilajah
d. Perumusan
e. Irian Barat.

2) ad 1 a. Mengenai istilah Wilajah:
Pada umumnja disetudjui pemakaian istilah „Wilajah" untuk Wilajah seluruh Negara dan istilah „Daerah" untuk bagian-bagian dari Wilajah Negara. Diantara jang menjetudjui itu ada jang mengehendaki ketetapan selandjutnja dari Panitia Istilah.

ad 1 b. Mengenai definisi Wilajah:
a. Pada umumnja definisi Wilajah ini dianggap perlu sebagai pedoman dan pegangan kerdja bagi Komisi Konstitusi IV.
b. Ada dua definisi Wilajah jaitu:

Pertama: dari Komisi Konstitusi IV jang berbunji:
„Wilajah Negara adalah sebagian dari permukaan bumi, baik lautan maupun daratan, termasuk ruang angkasa diatasnja, jang berada dibawah kekuasaan (jurisdictie), baik de facto dan de jure atau de jure sadja, dari sesuatu Negara".

Kedua : dari Saudara Soedijono Djojoprajitno jang berbunji:
„Wilajah suatu negara adalah sebagian permukaan bumi, baik lautan maupun daratan, serta sebagian dari ruang angkasa diatasnja jang berada dibawah kekuasaan (jurisdictie) de facto dan de jure Negara itu".

Tjatatan:
Ada pendapat bahwa kata „lautan" didalam definisi Wilajah dari Komisi Konstitusi IV lebih baik diganti dengan kata „perairan".

ad 1 c. Mengenai isi Wilajah:
Ada kesatuan pendapat bahwa isi Wilajah Negara Indonesia adalah Hindia Belanda dulu termasuk Irian Barat.

Tjatatan:
a. Mengenai lautan diantara pulau-pulau kita, ada dua pendapat, jaitu:

Pertama: menjatakan sebagai Wilajah Negara.

Kedua : menurut ketentuan-ketentuan hukum Internasional.

b. Mengenai Continental Shelf dan Subsoil ada dua pendapat, jaitu:

Pertama: harus ditegaskan masuk Wilajah Negara.

Kedua : tidak perlu ditegaskan karena sudah dengan sendirinja.

ad 1 d. Mengenai perumusan:

a. Perumusan tentang isi Wilajah dapat dilaksanakan sekarang.

Tjatatan:

Tentang ini ada dua pendapat, jaitu:

Pertama: Perumusan jang dikemukakan oleh Komisi Konstitusi IV jang berbunji sebagai berikut:
„Wilajah Negara Indonesia ialah wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945".

Pendjelasan:

1. Jang dimaksud dengan Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah Hindia Belanda dahulu.
2. Lautan/perairan diantara pulau-pulau kita masuk Wilajah Negara Indonesia.
3. Lautan/perairan diantara pulau-pulau kita dengan negara lain, menurut ketentuan-ketentuan jang ada dalam traktat-traktat/perdjandjian-perdjandjian Internasional jang berlaku.
4. Ruang angkasa diatas bahagian bumi tersebut pada ajat (1) dan (2), masuk Wilajah Indonesia.

Kedua : jang diadjukan oleh Saudara Soedijono Djojoprajitno, jang berbunji sebagai berikut:
„Wilajah Negara Republik Indonesia sebagai realisasi Revolusi 17 Agustus tahun 1945, adalah wilajah dibawah kekuasaan (jurisdictie) de facto dan de jure Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1945".

b. Perumusan rentjana pasal Undang-undang Dasar mengenai Wilajah Negara Indonesia diserahkan pada Panitia Persiapan Konstitusi.

ad 1 e. Mengenai Irian Barat:
Pada umumnja dianggap perlu Konstituante mengeluarkan pernjataan tentang keputusan Konstituante, bahwa Irian Barat adalah bagian Wilajah Republik Indonesia.

B. Berdasarkan keinginan rapat Pleno tanggal 6 Nopember tahun 1957, Panitia Perumus Wilajah Negara, mengadjukan rentjana instruksi pada Panitia Persiapan Konstitusi sebagai berikut:

Pertama: supaja Panitia Persiapan Konstitusi, mengundang para ahli tentang soal Wilajah Negara dan mengumpulkan bahan-bahan jang perlu dengan dibantu oleh Seksi Research di Sekertariat Konstituante.

Kedua : merumuskan rentjana pasal Undang-undang Dasar mengenai Wilajah Negara Indonesia berda-

sarkan perumusan isi Wilajah jang telah diterima baik oleh Pleno ke-III diperlengkap dengan keterangan jang diperdapat dari ahli-ahli tentang Wilajah Negara dan dari Seksi Research tersebut diatas.

Bandung, 7 Nopember 1957.

Panitia Perumus Wilajah Negara

Pelapor:

t.t.d.

(Rumani Barus).

Ketua,

t.t.d.

(Mr H. Moh. Soejoedi).

Anggota-anggota:

1. M.A. Chanafiah.
2. Ali Masjhar
3. A. Sani Karim.

Ketua: Rapat jang terhormat, roneo daripada laporan Panitia Perumus tentang Wilajah jang sudah diperbaiki, sekarang sudah selesai, djadi akan dibagikan kepada Saudara-saudara.

Tentunja Saudara-saudara sekalian ingat bahwa urutan atjara sebagaimana telah diputuskan atau disahkan Pleno ke-III sekarang ini, ialah:

1. Wilajah,
2. Bahasa.

Maka dari itu saja usulkan supaja kita selesaikan dahulu soal Wilajah. Setudju Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!).

Terhadap rumusan jang disadjikan oleh Panitia Perumus Wilajah ini akan kita ambil putusan. Sebagaimana sudah saja njatakan, maksud daripada Panitia Perumus ialah merumuskan:

1. Kesimpulan tentang segala sesuatu jang dikemukakan oleh pembitjara dalam rapat Pleno ini.
2. Rantjangan putusan jang instruktief untuk Panitia Persiapan Konstitusi.

Walaupun belum sempurna, saja kira dalam laporan jang diberikan oleh Panitia Perumus ini sudah bisa kita lihat apa jang harus diputuskan dan dapat diputuskan dan apa jang bisa diinstruksikan kepada Panitia Persiapan Konstitusi.

Saja kira Saudara-saudara, jang diutamakan sekarang ialah rumusan jang menundjuk dengan agak djelas atau setidak-tidaknja mengurangi keragu-raguan mengenai luasnja Wilajah. Formuleringnja bagaimana? Tetapi sebetulnja jang diutamakan ialah rumusan jang bisa aanduiden atau menundjukkan luasnja Wilajah jang tidak mudah diragu-ragukan itu. Itu dulu jang harus diputuskan. Dan keputusan itu harus diambil diantara perumusan pertama dan kedua, se-

bagaimana jang dilaporkan oleh Panitia Perumus, bahwa definisi Wilajah itu ada dua, jaitu pertama dan kedua.

Mengenai definisi Wilajah itu sebetulnja tidak usah ada perselisihan paham, sebab kalau Saudara-saudara membatja betul-betul, definisi jang pertama berupa definisi jang universil dan jang kedua adalah jang diadjukan oleh jang terhormat Saudara Soedijono, jaitu definisi mengenai keadaan kita sadja. Djadi tidak usah kita berselisih, sebab seperti saja kemukakan tadi, definisi pertama, sifatnja universil dan jang kedua sifatnja chusus mengenai kita. Maka dari itu, nanti mungkin bisa ditjarikan djalan atau rumusan jang sebaik-baiknja mengenai hal ini.

Kemudian, saja kira jang bisa dikemukakan dalam instruksi lebih landjut, jaitu jang tertera pada instruksi kepada Panitia Persiapan Konstitusi, jang disebut pada huruf B. ajat pertama dan kedua.

Selandjutnja tergantung kepada Saudara-saudara, apakah disamping penundjukkan daripada luasnja Wilajah itu direntjanakan rumusan pasal-pasalnja Konstitusi. Sjukur kalau kita sudah sampai kepada itu.

Menurut perasaan saja, tjukup kalau menundjukkan gambaran luasnja Wilajah.

Hanja sadja kalau kita hanja merumuskan luasnja dan itu mendjadi instruksi kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk merantjangkan pasal-pasal bagaimana baiknja, maka kemudian Saudara-saudara, penjelesaiannja saja pikir begini: Setelah sekarang kita memikirkan bersama mengenai hal itu, sebaiknja rapat kita ini dischors.

Soalnja tjukup penting untuk dipikirkan matang-matang didalam fraksi masing-masing.

(**Soedijono Djojoprajitno**: Boleh saja bertanja?).

Sebentar Saudara, prosedure jang saja usulkan, agar supaja rapat dischors dulu, ini untuk memberi kesempatan sehingga fraksi-fraksi dapat merundingkan hal ini matang-matang. Kemudian nanti kita berkumpul lagi. Didalam berkumpul itu, nanti mungkin ada diantara pembitjara-pembitjara jang mengusulkan penjempurnaan dan dalam hal ini persamaan sudah banjak.

Kepada Panitia Perumus saja mengharap supaja bisa mengikuti terus semua pembitjara, sehingga bisa mengolah atau verwerken apa jang dibitjarakan itu.

Maksud saja begini Saudara-saudara, kalau bisa kita mengambil keputusan pada malam ini, maka buat pertama kali Konstiuante memutuskan sesuatu materi Konstitusi. Djadi untuk pertama kali Saudara-saudara, kita melatih diri untuk mengambil keputusan tentang materi Konstitusi.

Saja usulkan supaja, bentuk keputusan materi Konstitusi itu nanti sebagai suatu keputusan jang mempunjai bentuk tertentu. Saja kira bentuknja tidak lain daripada sebagaimana biasa, jaitu:

„Konstituante dalam Sidangnja jang ke-III dan sebagainja; menimbang dan sebagainja; memutuskan dan sebagainja".

Dengan demikian kita bisa menemukan bentuk tertentu untuk selandjutnja kalau kita mengambil keputusan mengenai materi Konstitusi.

Sebab, resminja kita harus mengirimkan keputusan itu kepada partner kita, jaitu Pemerintah jang seharusnja bersama-sama kita memutuskan Konstitusi ini. Djadi keputusan itu dengan resmi kita kirimkan kepada Pemerintah dan achirnja kepada pers, kepada Kementerian Penerangan untuk digunakan dalam kampanje, untuk menjokong perdjuangan delegasi kita di Perserikatan Bangsa Bangsa; itu urusan executief.

Tapi dengan djalan itu djuga, kita bisa memuaskan Saudara-saudara kita jang disini jang sudah mengemukakan pendapat untuk membikin resolusi. Itu sama sadja bentuknja, tjuma sadja kalau kita kirimkan keputusan itu kepada Pemerintah, maka dengan tjara demikian sudah diketemukan suatu tjara dan bentuk untuk mengambil keputusan mengenai materi itu. Itu jang saja maksudkan. Dan saja kira Saudara-saudara kalau toch nanti berapat saja minta supaja memikirkan usul saja mengenai bentuk ini.

Djadi nanti sesudah rapat dischors, kita berikan kesempatan berbitjara kepada Saudara-saudara jang ingin berbitjara dan supaja bisa ditetapkan tjara-tjaranja. Hal ini saja usulkan untuk dipikirkan nanti dalam rapat fraksi-fraksi.

Kemudian saja dengar Saudara Soedijono ingin menanjakan sesuatu hal. Saja persilakan Saudara Soedijono.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, pertama-tama saja ingin menjampaikan terima kasih saja atas hasil pekerdjaan Panitia Perumus jang mentjerminkan rumusan-rumusan jang objektif. Tapi hanja ada dua soal lagi jang perlu didjelaskan oleh Panitia Perumus, jaitu:

Pertama, dibawah perumusan Komisi Konstitusi IV ditambah dengan pendjelasan, tetapi dibawah perumusan saja tidak ada pendjelasan apa-apa; padahal didalam teks pidato saja ada tiga perumusan jang saja adjukan, jaitu:

1. menutup adanja tafsiran Negara jang lain daripada Republik sebagai realisasi Revolusi 17 Agustus tahun 1945, ialah Republik Proklamasi;
2. menetapkan berlakunja kekuasaan (jurisdictie) de jure Negara Republik Indonesia atas sebagian dari Wilajah Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1945, jang dewasa ini diduduki oleh Belanda ialah Irian Barat, atas tuntutan revolusi;
3. menetapkan terus berlakunja claim nasional Republik Indonesia atas Irian Barat dan mentjap Nederland sebagai negara agresor.

Djadi kalau setjara adil, karena dibawah perumusan Komisi Konstitusi IV ada pendjelasan, maka dibawah perumusan saja djuga mesti ada pendjelasannja. Ini kalau setjara adil.

Kedua, pagi tadi saja berniat akan pergi ke Djokjakarta dan saja meninggalkan surat kepada Saudara Sjamsoe Harja-Udaya dan

minta supaja surat itu disampaikan kepada Panitia Perumus, jang isinja menjatakan bahwa saja bersedia untuk mengadakan kompromi dengan Komisi IV, dengan sjarat-sjarat seperti jang telah saja rumuskan tadi.

Menurut Saudara Sjamsoe Harja-Udaya, surat itu sudah diterima oleh Saudara Drs Kabullah Widjajaamiarsa. Saja bertanja Saudara Ketua, bagaimanakah nasib surat saja itu?

Ketua: Saja kira pertanjaan Saudara Soedijono itu disampaikan kepada Panitia Perumus. Karena itu saja persilakan Saudara dari Panitia Perumus untuk mendjawabnja.

Rumani Barus: Saudara Ketua, walaupun jang diutjapkan oleh Saudara Soedijono Djojoprajitno berupa pertanjaan, tetapi sudah berarah kepada Pemandangan Umum. Tetapi tidak mengapa, saja akan memberikan pendjelasan. Adapun pada definisi jang dirumuskan oleh Komisi IV terdapat pendjelasan karena ada pembitjara jang minta definisi itu diterima hanja inhearant dengan pendjelasan. Tetapi mengenai pendjelasan jang diberikan oleh Saudara Soedijono Djojoprajitno sebagai tambahan dari definisi itu, tidak ada pembitjara jang mengehendaki pendjelasannja. Tetapi kalau Saudara Soedijono Djojoprajitno minta djuga, hal demikian itu ini dapat dipenuhi.

Mengenai jang kedua, ialah mengenai surat dari Saudara Soedijono Djojoprajitno. Sebenarnja Panitia Pelapor sendiri mengehendaki dikemukakannja suatu rumusan jang merupakan perkawinan dari kedua perumusan tersebut mengenai isi Wilajah. Pagi tadi dalam pembitjaraan soal ini kami telah mengundang Saudara Sjamsoe Harja-Udaya sendiri untuk membitjarakan soal ini dalam rapat kami, tetapi entah apa sebabnja Saudara itu tidak dapat memenuhi undangan kami.

Benar, bahwa surat itu kami terima via Saudara Drs Kabullah Widjajaamiarsa, tetapi surat itu kami terima sesudah kami mengadakan rapat dan sesudah laporan kami selesai.

Tetapi kalau inti surat itu dibahas isinja dan dapat menimbulkan suatu kompromi definisi, maka kami anggap ini djalan jang sebaik-baiknja.

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Saudara Soedijono Djojoprajitno, apakah Saudara puas dengan djawaban ini?

Soedijono Djojoprajitno: Sudah!

Ketua: Kalau begitu kita bisa mulai dengan perumusan. Saja usulkan rapat sekarang ini dischors. Setudju Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!).

Rapat saja schors tiga perempat djam.

(Rapat dischors pada djam 21.10 dan dibuka kembali pada djam 22.05).

Ketua: Rapat jang terhormat, kita sampai kepada tingkatan persiapan terachir untuk mengambil keputusan.

Fraksi-fraksi sudah diberi kesempatan leluasa untuk mempertimbangkan sekali lagi sebelum mengambil keputusan, maka dari itu saja persilakan sekarang dari Fraksi-fraksi dan Saudara-saudara lain, siapa jang ingin berbitjara?

(Tertjatat: I Gde Putra Kamayana, M.A. Chanafiah, M. Ng. Moh. Hamzah, Gulam, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto dan Mr Ahmad Astrawinata).

Saja persilakan Saudara Kamayana.

I Gde Putra Kamayana: Saudara Ketua, pertama-tama saja atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidak lupa pula mengutjapkan terima kasih dan penghargaan jang sebesar-besarnja atas hasil jang telah ditjapai oleh Panitia Perumus tentang Wilajah Negara, jang telah dapat menjelesaikan tugasnja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Saudara Ketua dan para Anggota jang terhormat, setelah kami peladjari perumusan jang telah dibatjakan tadi oleh Pelapor, maka Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dapat menjetudjui laporan dari Panitia Perumus tentang Wilajah Negara jang dikemukakannja itu, oleh karena segala apa jang oleh fraksi kami telah dikemukakan didalam Pemandangan Umum jang hanja dilakukan dalam satu Babak itu, telah tertjantum didalam laporan itu.

Saudara Ketua, disamping itu, kami dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) djuga menjambut segala apa jang telah dikemukakan oleh Saudara Ketua sendiri mengenai tjara penjelesaian masalah Wilajah Negara ini, dengan tjara mengambil sesuatu putusan jang pertama didalam sedjarah Konstiuante ini.

Oleh karena itu, maka dengan ini Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) mengusulkan supaja Sidang Konstituante pada malam ini djuga mengambil suatu putusan jang bunjinja sebagai berikut:

Pertama, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) mendjelaskan bahwa kami tetap menjetudjui rumusan tentang isi Wilajah seperti termuat dalam laporan Panitia Perumus halaman 198 ad 1 d. sub a. pendapat pertama:

> „Wilajah Negara Indonesia ialah wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945".

Maka oleh karena itu putusan pertama hendaknja merupakan suatu gebiedsomschrijving daripada negara kita dan supaja didalam putusan itu tetap disebutkan rumusan mengenai isi Wilajah sebagai jang kami batjakan tadi, jang sekali lagi terdapat didalam laporan Panitia Perumus halaman 198 ad 1 d. sub a. pendapat perama.

Dalam hal ini Saudara Ketua, setelah kami mendengarkan pemandangan-pemandangan dari para Anggota jang terhormat, maka kamipun mengusulkan agar supaja dengan tegas-tegas nanti Irian Barat termasuk didalam Wilajah Negara Republik Indonesia.

Supaja diadakan pendjelasan atas putusan pertama jang kami usulkan ini, ialah jang dimaksudkan dengan Wilajah Negara Republik Indonesia tidak lain seluruh kepulauan Indonesia bekas tanah djadjahan negeri Belanda pada waktu keradjaan Belanda terlibat dalam peperangan dengan Djepang. Itu usul kami jang pertama.

Jang kedua ialah sesuai dengan apa jang telah kami kemukakan pula didalam Pemandangan Umum kami, jaitu menginstruksikan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk merantjangkan pasal atau pasal-pasal mengenai Wilajah Negara Indonesia berdasarkan putusan tersebut diatas tadi itu untuk diadjukan kepada Sidang Pleno jang akan datang.

Itu jang kedua Saudara Ketua.

Jang ketiga djuga sesuai dengan apa jang telah kami kemukakan dan djuga sudah dioper oleh Panitia Perumus jaitu menginstruksikan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk mengadakan penjelidikan-penjelidikan mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan persoalan Wilajah Negara Indonesia misalnja mengenai perairan, lautan territorial, lautan diantara kepulauan kita, continental-shelf, subsoil dan ruangan angkasa.

Djadi demikianlah Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota jang terhormat, tiga usul jang kami adjukan kepada Rapat Pleno malam ini. Mudah-mudahan dapat disetudjui. Terima kasih.

Ketua: Dipersilakan Saudara Chanafiah.

M.A. Chanafiah: Saudara Ketua, kami dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dapat menerima laporan daripada Panitia Perumus sebagai pentjatatan tentang apa jang memang telah dibitjarakan dalam Pleno ini dan kami dapat menerima rantjangan jang dikemukakan oleh Panitia Perumus tentang instruksi jang akan diberikan kepada Panitia Persiapan Konstitusi nanti.

Tetapi disamping itu kami merasa sajang kalau disini harus diadakan pemungutan suara, misalnja tentang perumusan isi Wilajah.

Kami merasa sajang djika diadakan pemungutan suara tentang soal ini. Oleh karena itu Saudara Ketua, kami mengusulkan supaja tentang hal jang masih bisa kita adakan kesatuan pendapat atau kompromi, terlebih dahulu kita tempuh djalan itu sebelum kita terpaksa mengambil putusan dengan djalan pemungutan suara.

Misalnja sadja tentang definisi Wilajah; seperti didalam laporan dari Panitia Perumus itu ada dua pendapat, pertama dari Komisi IV, kedua dari Saudara Soedijono Djojoprajitno.

Karena ini menurut paham kami dapat diformulir begitu rupa, sehingga merupakan kesatuan pendapat seperti jang dikatakan oleh Saudara Ketua tadi. Djadi kita bisa merumuskan pendapat dari Komisi IV dan pendapat Saudara Soedijono tentang isi Wilajah, oleh karena ini hanja soal formulering sadja Saudara Ketua. Maka kami mengusulkan supaja untuk penjelesaian hal ini bisa diadakan kompromi, karena djika bisa diadakan kompromi, tidak perlu kita mengadakan pemungutan suara lagi dan dengan demikian maka hasil daripada kompromi itu dapat diterima dengan suara bulat.

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Dipersilakan Saudara Hamzah.

M. Ng. Mohammad Hamzah: Saudara Ketua, pertama-tama kami atas nama Front Pembela Proklamasi '45, terlebih dahulu mengutjapkan terima kasih atas kesempatan jang telah diberikan kepada kami.

Perlu djuga disini kami permaklumkan, bahwa sebagaimana Saudara Ketua telah maklum, Partai Buruh termasuk didalam Front Pembela Proklamasi '45.

Kami ingin mengadjukan suatu initiatiefvoorstel kepada Saudara Ketua, untuk melantjarkan djalannja rapat.

Sekarang mulai mengenai Wilajah. Didalam hal Wilajah ini ada perbedaan pendapat jang soalnja sebetulnja tidak berbeda. Maka disini kami kemukakan, bahwa apa jang diadjukan oleh Saudara Soedijono, diambil oper oleh Fraksi Front Pembela Proklamasi '45 seluruhnja.

Maka kami minta kepada Saudara Ketua, supaja kepada Rapat Pleno Konstituante sekarang diberikan kesempatan untuk mengadakan kompromi, agar kedua pendapat itu dapat dipertemukan, sehingga mengenai hal ini tidak perlu diadakan pemungutan suara.

Demikianlah harapan Fraksi Front Pembela Proklamasi '45. Harap kebidjaksanaan Saudara Ketua dalam hal ini.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, sudah dua pembitjara jang memandang tidak perlu diadakan pemungutan suara. Ketua djuga mengharap supaja dalam hal ini djangan sampai diadakan pemungutan suara.

Sekarang saja persilakan Saudara Gulam.

Gulam: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, mengenai istilah Wilajah, Fraksi kami Nahdlatul Ulama (N.U.), dapat menerima apa jang tertera pada laporan, sebagaimana jang telah diputuskan oleh Komisi IV, mengenai definisi Wilajah. Begitu pula kami dapat menerima apa jang telah diputuskan oleh Komisi Konstitusi IV, jang berbunji:

> „Wilajah Negara adalah sebagian dari permukaan bumi baik laut maupun daratan, termasuk ruang angkasa diatasnja, jang berada dibawah kekuasaan (jurisdictie), baik de facto dan de jure atau de jure sadja, dari sesuatu Negara."

Mengenai perumusan isi Wilajah Saudara Ketua, kami djuga dapat menerima apa jang telah diputuskan oleh Komisi IV, jang bunjinja:

> „Wilajah Negara Indonesia ialah wilajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945," disertai dengan pendjelasannja.

Hal ini kami dapat menerima, karena kami berpendapat bahwa dalam pendjelasan itu telah tertjakup usul Saudara Soedijono.

Mengenai perumusan rantjangan pasal, baiklah kita nantikan sebentar dan kita serahkan nanti kepada Panitia Perumus.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Djamaluddin.

Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto: Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), pertama-tama mengutjapkan terima kasih kepada Panitia Perumus jang dapat menghasilkan laporan jang bersama-sama kita bahas sekarang.

Saudara Ketua, kami didalam membahas laporan daripada Panitia Perumus ini, akan membatasi diri hanja kepada laporan an sich sadja, belum terdjun kepada usul-usul, apalagi usul-usul jang bersangkutan dengan suatu keputusan jang akan kita ambil nanti.

Saudara Ketua, pada halaman 197, sub A ajat (1), ditjantumkan disana: „Pembitjara-pembitjara didalam pembahasannja membagi persoalannja dalam:

a. Istilah Wilajah
b. Definisi Wilajah
c. Isi Wilajah.
d. Perumusan
e. Irian Barat".

Disini kami minta tambahan Saudara Ketua, oleh karena ada diantara pembitjara jang didalam pembahasannja tidak membagi persoalannja sedemikian rupa. Djadi kami mau menambahkan:

f. Wilajah didalam hukum Internasional,
g. Tapal batas Negara kita menurut traktat-traktat.

Selandjutnja Saudara Ketua,

„a. Mengenai istilah Wilajah:
Pada umumnja disetudjui pemakaian istilah „Wilajah" untuk Wilajah seluruh Negara dan istilah „Daerah" untuk bagian-bagian dari Wilajah Negara".

Diantara kata „bagian-bagian" dan „dari" ingin saja tjantumkan kata „jang otonoom".

Djadi bunji lengkapnja adalah sebagai berikut:

„a. Mengenai istilah Wilajah:
Pada umumnja disetudjui pemakaian istilah „Wilajah" untuk Wilajah seluruh Negara dan istilah „Daerah" untuk bagian-bagian jang otonoom dari Wilajah Negara."

Selandjutnja Saudara Ketua, dibawah halaman 2:

„c. Mengenai isi Wilajah:
Ada kesatuan pendapat bahwa isi Wilajah Negara Indonesia adalah Hindia Belanda dulu termasuk Irian Barat".

Kami anggap kata-kata „termasuk Irian Barat" itu overbodig, djadi tidak usah ditjantumkan.

Halaman 197 sub b jang mengenai Continental Shelf dan Subsoil, ada dua pendapat:

„Pertama: harus ditegaskan mengenai Wilajah Negara.
Kedua : tidak perlu ditegaskan karena sudah dengan sendirinja".

Kami ingin merubahnja, jaitu b mengenai Continental Shelf dan Subsoil ada tiga pendapat:

Pertama: sebagai tertjantum disini.
Kedua : sebagai tertjantum disini.
Ketiga : dalam prinsip menjetudjui Continental Shelf dimasukkan dalam Wilajah Negara.

Pada halaman 198 ini djuga, Saudara Ketua dibawah, mengenai Irian Barat, kalimat:

„Pada umumnja dianggap perlu Konstituante mengeluarkan pernjataan tentang keputusan Konstituante, bahwa Irian Barat adalah bagian Wilajah Republik Indonesia".

Ingin kami merubahnja sebagai berikut:

„Semua pembitjara berpendapat bahwa Irian Barat adalah Wilajah Republik Indonesia".

Demikianlah perubahan dan tambahan-tambahan dari kami Saudara Ketua dan dengan perubahan ini kami dapat menerima laporan itu.

Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Mr Astrawinata.

Mr Ahmad Astrawinata: Saudara Ketua, jang akan diusulkan disini ialah 2 soal. Jang lainnja bisa kita anggap dapat disetudjui oleh rapat. Jang 2 soal itu ialah pertama; mengenai definisi Wilajah dan keduanja; tentang perumusan isi Wilajah itu.

Tentang definisi Wilajah itu ada 2 pendapat. Pertama, jang mengatakan „..... de facto dan de jure atau de jure sadja." Pendapat jang pertama ini ada perbedaan dengan jang kedua, jang mengatakan:

„..... jang berada dibawah kekuasaan (jurisdictie) de facto dan de jure Negara itu".

Kalau menurut djalannja sedjarah, maka pendapat pertama itulah jang benar dan pendapat kedua tidak.

Kalau kita ingat kepada invasie Djerman ke Eropah Barat, maka Belanda dan Perantjis de facto dikuasai Djerman, tetapi de jure menurut hukum Internasional tetap pada pemerintah pelarian Belanda dan Perantjis.

Tetapi andaikata sjarat jurisdictie itu dihubungkan dengan „de facto dan de jure", maka Irian Barat jang menurut paham de jure masuk kita dan de facto tidak, tidak memenuhi sjarat. Kalau salah satu sjarat tidak dipenuhi, maka tidak masuk daerah kita. Djadi suatu bukti bahwa tuntutan kita tidak betul.

Saudara Ketua, jang kedua, jaitu perumusan tentang isi Wilajah. Sebenarnja pendapat pertama dan pendapat kedua itu tidak berbeda. Hanja akan saja peringatkan bahwa Belanda itu bertekuk lutut kepada Djepang pada bulan Maret tahun 1942 algehele overgave atau capitulatie. De jure dan de facto-nja pada Djepang kalau sudah menjerah kepada Djepang. Djadi waktu itu de facto dan de jure kita didjadjah oleh Djepang. Djadi artinja kalau kalimat ini diubah dengan „Wilajah Negara Republik Indonesia sebagai realisasi Revolusi 17 Agustus tahun 1945", adalah kekuasaan jurisdictie de facto dan de jure Hindia Belanda sebelum menjerah kepada Djepang.

Dengan perubahan ini menurut paham fraksi saja, tidak ada perbedaan antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Hanja dalam pendapat jang pertama ini, ditjantumkan pendjelasan-pendjelasan jang lebih memberikan pembatasan jang terang.

Maka saja usulkan kepada Saudara Ketua, dalam halaman 198 dan 199 instruksi jang kedua, supaja ditambah sebagai berikut:

„merumuskan rentjana pasal Undang-undang Dasar mengenai Wilajah Negara Indonesia berdasarkan perumusan isi Wilajah „serta pendjelasan-pendjelasannja" jang telah diterima baik oleh Pleno ke-III .....".

Djadi saja harapkan, beserta pendjelasan-pendjelasannja djuga diambil oper, sehingga Panitia Persiapan Konstitusi terikat oleh putusan Pleno. Dalam hal ini saja tidak memastikan mengehendaki persamaan-persamaan sekarang, tapi kalau ada pembitjaraan lagi dari kedua pihak, mungkin dengan tidak perlu stem-steman bisa diambil putusan.

Sekian sadja, Saudara Ketua.

Ketua: Rapat jang terhormat, dalam hal ini kita bisa memperbedakan, pertama; menjetudjui laporan ini dan kedua; menjetudjui usul-usul mengenai putusan.

Saja akan menanjakan, apakah kita satu demi satu membitjarakan hasil Panitia Perumus, misalnja dengan mengatakan „opsomming" halaman 197 sub 1 itu, lengkap atau tidak, kemudian menanjakan mengenai istilah Wilajah Negara dan seterusnja? Atau kita sekalian sama-sama memetik sari rentjana putusan jang bisa diputuskan, sebab barangkali pihak Komisi-komisi akan mempertahankan pendiriannja mengenai toegepaste definitie, misalnja. Itu menjulitkan.

Saja timbang-timbang sama, mengenai definisi, antara pendapat pertama dan jang kedua ini, jang disebut sub b, kalau ditoepassen, ternjata rumusan definisi Wilajah itu menundjukkan persamaan.

Sedangkan jang kita perlukan djusteru rumusan isi Wilajah sebagai hasil pembitjaraan jang djuga tidak banjak berbeda itu.

Saja menanjakan kepada diri-sendiri, apakah tidak bisa ditjari suatu rumusan mengenai isi Wilajah ini, jang ternjata dikehendaki dari dua definisi jang djuga hampir sama itu dan dikemukakan suatu rumusan jang bisa disetudjui oleh kita sekalian. Kalau itu bisa diketemukan saja kira kita sudah mentjapai tudjuan kita pada malam ini, jaitu omschrijving daripada Wilajah, apakah itu dikatakan „seluruh Indonesia sebagai realisasi dari Revolusi 17 Agustus tahun 1945", ataukah lain formulering, jang ternjata menundjukkan hal jang sama.

Maka dari itu djusteru mengenai jang dikehendaki sebagai putusan malam ini, sebetulnja sudah ada persamaan pendapat kalau rumusannja digandeng samasekali sadja, ialah „..... 17 Agustus tahun 1945 dan keseluruhan kepulauan Indonesia", lantas menjangkut tijdstip, waktu, waktu kapan, apakah penjerahan wakil Pemerintah Belanda di Djakarta ataukah petjahnja perang waktu itu. Dan dengan demikian soal ini sudah bisa dirumuskan, apalagi kalau ditambah pendjelasan.

Itu jang mengenai hal jang pada waktu sekarang nampaknja sudah bisa diambil keputusannja. Djuga bisa diambil keputusan apa jang terpaksa sekarang ini diserahkan kepada Panitia Persiapan Konstitusi, dipertjajakan kepada Panitia Persiapan Konstitusi. Saudara-saudara boleh mengusulkan matjam-matjam, apakah soal menjelidiki territoriale wateren, menjelidiki subsoil, menjelidiki continental shelf dan sebagainja, jang saja kira sekarang disini tidak bisa diputuskan, itu harus diperiksa lebih landjut.

Maka dari itu saja kira bisa dirantjangkan sebagai putusan:

1. mengenai omschrijving dari gebied itu, itu boleh ditjarikan kompromi.
2. instruksi kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk merantjangkan pasal-pasal jang bersangkutan berdasarkan keputusan jang sudah diambil dalam sub 1 misalnja.
3. soal menjelidiki lebih landjut soal-soal territoriale wateren dan lain-lain sebagainja.

Barangkali ada usul lain, untuk masuk sebagai instruksi kepada Panitia Persiapan Konstitusi.

Tapi sudah boleh dimulai dengan sub (1) jaitu omschrijving daripada Wilajah, jang sebetulnja dimaksudkan pada waktu sekarang.

Berdasarkan hasil-hasil „approach", mentjoba dengan mendekatkan definisi-definisi jang hasilnja sama itu, saja rasa memang tidak perlu diambil keputusan dengan pemungutan suara.

Kalau diketemukan suatu keputusan Konstituante jang menundjukkan luasnja daerah itu, itu sudah mentjukupi sebagai suatu keputusan. Itu belum pasal, tapi menentukan pasal-pasal jang harus dibikin nanti dalam Konstitusi. Tetapi perantjangan pasal-pasal itu memang diperintahkan kepada Panitia Persiapan Konstitusi.

Saja kira dengan demikian kita betul-betul sudah bisa mengambil keputusan. Bagaimana Saudara-saudara apa tidak demikian halnja?

Tentu sadja masih ada kesempatan bagi beberapa pihak jang ingin mengusulkan lain-lain pasal. Jang disebut disini tiga ialah:

1. rumusan tentang isi Wilajah jang bisa kita ketemukan dari rumusan-rumusan jang ada, itu keputusan jang sebetulnja essensiil,
2. djuga berupa keputusan, instruksi kepada Panitia Persiapan Konstitusi jang merantjangkan pasal-pasal untuk Konstitusi berdasarkan keputusan nomor satu itu dan
3. memerintahkan pula kepada Panitia Persiapan Konstitusi mempeladjari, memperbandingkan dan lain-lain sebagainja mengenai soal-soal territoriale wateren dan soal-soal ruangangkasa.

Saja sekarang akan menanjakan, apakah ada Saudara-saudara mengusulkan hal lain jang bisa didjadikan keputusan?

Siapa jang ingin menjampaikan pendapatnja?

(Tertjatat jang akan berbitjara: 1. Saudara Prawoto Mangkusasmito, 2. Saudara Mr Hamid Algadrie, 3. Saudara Soedijono Djojoprajitno dan 4. Saudara K.H. M. Sjukri).

Dipersilakan Saudara Prawoto.

Prawoto Mangkusasmito: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, saja mendapat kesan bahwa pembitjaraan mengenai hasil Panitia Pelapor ini mendjadi kurang djelas, karena ada dua hal jang didjadikan satu. Sekarang jang mendjadi pertanjaan, jaitu:

Pertama, bagaimana sikap Konstituante, rapat ini terhadap hasil rumusan dari Panitia Perumus? Apakah hasil Panitia Perumus itu diterima dengan bentuk jang ada, jang telah dilaporkan? Apakah dikehendaki dengan perubahan-perubahan jang dibitjarakan oleh para pembitjara tadi?

Kedua, apakah jang akan mendjadi keputusan nanti?

Kalau soal-soal ini dapat kita selesaikan satu demi satu maka pembitjaraan akan mendjadi djelas.

Apakah rumusan itu sudah baik, apakah masih perlu disempurnakan lagi dengan ditambah disana-sini keterangan setjara pendek? Itu kita putuskan lebih dahulu.

Kemudian disusul dengan suatu keputusan, jang tadi sudah dikemukakan oleh Saudara I Gde Putra Kamayana, jaitu mengenai:

Pertama, omschrijving Wilajah Negara,

Kedua, persoalan-persolan jang didalam rumusan itu masih ada beberapa pendapat. Itu diserahkan sadja kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk dibitjarakan lebih landjut, dengan atau tidak dengan ahli-ahli, jaitu mengenai perairan — territorial — ruang-angkasa dan sebagainja. Itu semuanja diserahkan untuk diselidiki lebih landjut.

Djadi perbedaan rumusan itu semuanja dimasak lagi oleh Panitia Persiapan Konstitusi dan nanti didalam Pleno jang akan datang dilaporkan lagi untuk kemudian diputuskan.

Kalau persoalan itu sudah sedemikian, saja rasa lebih mudah kita melaksanakannja. Akan tetapi kalau kita melontjat kepada keputusan dan perumusannja, ini tentu tidak berketentuan. Saja chawatir nanti tidak djelas apa jang harus dikerdjakan oleh Panitia Persiapan Konstitusi.

Sekian, Saudara Ketua. Terimah kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Soedijono.

Soedijono Djojoprajitno: Pertama-tama fraksi saja menjetudjui pendapat Saudara Prawoto dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), supaja segera keputusan ini diambil jaitu jang mengenai perumusan jang tertjantum dalam laporan keseluruhannja. Djadi tidak mengambil perumusan Komisi Konstitusi IV atau perumusan saja jang sudah diambil over oleh Front Pembela Proklamasi '45. Tetapi apakah perumusan laporan ini bisa disahkan oleh Sidang Pleno ini dengan suara bulat sesudah ada perubahan-perubahan?

Dan disamping ini, dari saja ada sedikit perubahan, jaitu jang mengenai Irian Barat. Menurut keterangan Saudara I.R. Lobo jang katanja dapat keterangan dari orang Irian Barat. Saudara Ketua, sa-

ja tekankan lagi bahwa kita berbitjara mengenai soal Irian dengan tidak seorangpun dari Irian jang ada disini.

Menurut keterangan Saudara I.R. Lobo, kata „Irian" sama dengan „West Nieuw Guinea". Djadi, karenanja kata „Irian Barat" itu bisa diartikan „sebelah barat dari Irian Barat", maka mungkin kita akan diberi hanja „Vogelkopnja" sadja seperti jang dikatakan oleh pihak Belanda.

Djadi saja usulkan supaja kata-kata „Irian Barat" diubah mendjadi „Irian", karena Irian Barat itu adalah sebahagian daripada Irian, jang sekarang diduduki oleh Belanda.

Dan jang mengenai kompromi dengan usul saja seperti dikatakan oleh Saudara Hamzah, atas nama Front Pembela Proklamasi '45, kalau Panitia Perumus menolak kompromi dengan saja, itu terserah, tapi saja telah bersedia, walaupun fraksi saja nanti dalam pemungutan suara akan menderita kekalahan, saja sudah siap dengan minderheidsnota.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Hamid Algadrie.

Mr Hamid Algadrie: Saudara Ketua, Fraksi saja sependapat dengan apa jang dikatakan oleh Saudara Prawoto, jaitu perlu kalau kita mengadakan sesuatu prosedur jang lebih terang, rasanja hasilnja akan lebih ditjapai dengan baik. Artinja sebaiknja kita mulai memberikan kesempatan kepada rapat untuk mengadakan koreksi terhadap hasil-hasil jang telah ditjapai oleh Panitia Perumus. Sebab, mungkin sekali apa jang telah dihasilkan oleh Panitia Perumus ada kekurangan-kekurangan jang masih dirasakan oleh pihak jang telah berbitjara dalam Konstituante ini. Baiklah diberikan kesempatan kepada mereka untuk mengadakan koreksi jang mungkin berupa tambahan atau perubahan redaksi mengenai perumusan dari Panitia Perumus, misalnja seperti dari Saudara Mr Djamaluddin tadi.

Sesudah itu Saudara Ketua, boleh kita meningkat mengadakan sesuatu keputusan, umpamanja seperti jang dikatakan oleh Saudara Ketua tadi. Fraksi saja berpendapat bahwa memang banjak soal-soal jang tidak bisa dibitjarakan setjara detail didalam Sidang Konstituante ini, karena didalam laporan tehnis ini sedikit banjak perlu bantuan daripada ahli untuk mendapatkan suatu keputusan jang sempurna, sebagai jang diharapkan oleh Konstitusi Republik Indonesia jang modern. Oleh karena itu, idee jang mengatakan bahwa Konstituante itu hanja mengemukakan general line sadja, prinsip-prinsip sadja, pendapat itu dapat saja sokong sepenuhnja. Umpamanja mengenai Wilajah tidak perlu berdebat pandjang-pandjang. Idee bahwa Wilajah itu adalah daerah jang meliputi Hindia Belanda dulu diterima oleh seluruh pihak, hanja formulering sadja jang berbeda. Dan saja rasa hanja merupakan penjelesaian dalam lapangan tehnis dan tidak soal prinsip, karena semua mengehendaki bahwa Wilajah kita itu meliputi Wilajah Hindia Belanda dulu.

Tentang formuleringnja mengehendaki bantuan tehnis. Oleh karena itu saja usulkan agar dalam bagian tingkat kedua nanti me-

ngenai keputusan, kita tidak terlalu bersusah pajah mengadakan formulering sebaik-baiknja.

Baiklah kita katakan, bahwa jang dimaksud dengan Wilajah Negara ialah Wilajah Hindia Belanda dulu. Bagaimana setjara tehnisnja agar mendapatkan redaksi jang baik, itu kita adakan dengan bantuan ahli-ahli techniche juristen jang ulung, sehingga kita dapat mentjapai suatu rumusan jang technisch dapat verantwoord.

Ketua: Saja persilakan Saudara Kijai Hadji Moh. Sjukri.

Kijai Hadji Moh. Sjukri: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, sedjak rapat siang tadi selalu digambarkan bahwa pembitjaraan pada malam ini bukan sadja mengenai Wilajah Negara tetapi djuga mengenai Bahasa dapat diselesaikan, tetapi ternjata kita sudah hampir sampai djam 23.00 soal Wilajah belum lagi ada tanda-tanda penjelesaiannja.

Saudara Ketua, memang kalau rapat ini akan kembali kepada tradisi jang sudah-sudah, tiap-tiap ada Pemandangan Umum, kemudian isi Pemandangan Umum itu dirumuskan. Kalau bisa perumusan itu malam ini, tetapi ada fraksi jang minta penjerahan laporan dilain waktu sadja. Kalau pensahan itu diminta pada waktu ini djuga, maka kami belum sempat mempeladjarinja.

Pada waktu Saudara Ketua memberikan sedikit uraian mengenai laporan tadi, sebagian daripada fraksi-fraksi tidak berapat untuk menghadapi pensahan laporan, sehingga tidak mempeladjari apakah laporan-laporan itu lengkap atau tidak, kata-katanja sudah tepat atau tidak. Tetapi ada diantara fraksi itu hanja membitjarakan apa jang langsung mengenai persoalannja.

Oleh karena itu Saudara Ketua, apakah tidak ada kemungkinannja pada malam ini kita bersama sedikit mengadakan penjimpangan, sebab toh tudjuan kami dalam rapat ini akan menentukan mengenai soal Wilajah Negara. Oleh karena ini lepas daripada diterima atau tidaknja laporan ini, disahkan atau tidaknja laporan ini, apakah tidak mungkin kalau rapat ini mengambil suatu keputusan misalnja dalam ringkasnja sadja jang berbunji sebagai berikut:

> „Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi Negara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945".

Dengan ketentuan harus ada pendjelasan jang berturut-turut mulai nomor 1 hingga nomor 4 dan kalau pendjelasan itu dianggap masih kurang djelas, maka pendjelasan pertama ialah „Wilajah Hindia Belanda" itu berarti termasuk Irian. Apa dengan kata-kata „Barat" atau tidak, terserah pada persetudjuan kita sekalian.

Saudara Ketua, jang saja maksud bisa diambil keputusan sekarang ialah pertama-tama karena saja jakin bahwa doel daripada atjara ini mengenai Wilajah. Adapun soal laporan, mengenai penjempurnaan prosedur mengolah sesuatu persoalan, dengan demikian, dapatlah hal itu dilangsungkan sebagaimana digambarkan kemarin dan

pendapat-pendapat mengenai Wilajah Negara sudah dapat diputuskan.

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Rapat jang terhormat, terus terang sadja, sebetulnja saja sendiri djuga terbawa oleh keinginan hendak praktis, lantas mengambil tjara untuk lekas kedjurusan putusan. Sebab seandainja kita memutuskan lebih dahulu seluruh laporan, hasilnjapun mengenai isi Wilajah ini harus mengambil kompromi apa jang harus diputuskan. Tetapi saja tidak akan mungkiri bahwa laporan ini sebagai laporan jang harus disempurnakan. Dan kalau semua fraksi mengadakan penelitian jang kongkrit, memakan waktu. Tetapi itu terserah Saudara-saudara, bagaimana. Saja kira tidak apa kita berapat sampai djam 02.00 umpamanja.

Baiklah Saudara-saudara, marilah kita setjara tenang meneliti lagi persoalannja.

Saudara-saudara, apakah tjaranja meneliti itu tjukup berturut-turut begitu sadja? Saja minta persetudjuan, misalnja sudah tjukup ataukah masih perlu memberi kesempatan fraksi-fraksi untuk menentukan pendapatnja.

Saudara Sjukri mau berbitjara?

K.H.M. Sjukri: Saudara Ketua, disini kami katakan terus terang, bahwa untuk mensahkan notulen ini, lengkap atau tidaknja sesuai dengan isi pidato atau tidaknja, kalau hal itu jang dimaksud, Fraksi kami minta rapat ini dischors kembali untuk menelitinja kembali, sebab paham kami semula prosedure itu langsung mengenai isi atjara.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, maka ada 2 pendapat. Laporan ini dianggap sebagai suatu persoalan jang bukan essensiil, misalnja pendapat Saudara H. Sjukri.

Ada lagi jang minta diteliti mengenai Wilajah Negara. Tetapi dengan demikian mungkin djadi lebih lama lagi dapat mengambil keputusan. Tetapi kalau Saudara-saudara mengehendakinja, baiklah, tetapi ini mendjadi hal jang essensiil untuk dikupas. Dan kalau dari Nahdlatul Ulama (N.U.) minta begitu, itu djuga adil.

Saja persilakan sekarang Saudara Hamid Algadrie.

Mr Hamid Algadrie: Saudara Ketua, saja rasa tidak usah diulangi mengadakan penjelidikan jang lebih teliti mengenai laporan daripada Panitia Perumus itu. Dalam pembitjaraan tadi beberapa Anggota sudah diberi kesempatan dan ada beberapa orang jang mengadakan koreksi. Dan sekarang soalnja Panitia Perumus apa sudah dapat menerima koreksi-koreksi itu atau tidak.

Dengan demikian soalnja bisa dibikin singkat. Itu satu, Saudara Ketua.

Kedua, bagi sajapun memang soal isi daripada rumusan jang dikemukakan Panitia Perumus tidak merupakan soal essensiil untuk

diambil putusan. Karena memang jang mendjadi idee saja Saudara Ketua, apa jang dirumuskan oleh Panitia itu akan berguna bukan untuk Konstituante sekarang, tetapi lebih berguna buat Panitia Persiapan Konstitusi. Sebab Panitia Persiapan Konstitusi nanti, menurut idee jang ada pada saja, akan mentjari setjara tehnis rumusan-rumusan dalam pasal-pasal. Sehingga berdasarkan bahan-bahan jang dikemukakan oleh Panitia Perumus itu akan disusun pasal jang tehnis dapat veraantwoord. Tetapi understanding tentang Wilajah saja kira Saudara Ketua sudah djelas sekarang. Tidak ada perbedaan paham, jaitu semua jang ada disini mengehendaki, jaitu agar bekas Hindia Belanda itu adalah Wilajah Republik Indonesia.

Dengan demikian Saudara Ketua, kalau perlu kita boleh mengambil keputusan mengenai Wilajah ini, sekalipun belum selesai mengenai apa jang tertjantum dalam rumusan Panitia itu.

Saudara Ketua, saja kemukakan disini bahwa agar Wilajah itu disebut dengan pendek sadja dalam putusan, ialah Wilajah Hindia Belanda dahulu. Karena dengan demikian supaja mengenai kehendak dari beberapa pihak, dihindarkan pemungutan suara dalam soal Wilajah itu.

Dengan usul demikian itu, jang mengatakan sekadar bahwa Wilajah Hindia Belanda adalah Wilajah Republik Indonesia tidak perlu mengadakan pemungutan suara, tentang formulering daripada bentuk Wilajah tersebut. Dengan demikian, dengan suara bulat kita dapat mengatakan, inilah Wilajah Negara Indonesia. Sedang formulering lebih landjut dapat dilakukan nanti oleh Panitia Persiapan Konstitusi dengan bantuan tehnis dari juristen.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Jang terachir itu mulai pembitjaraan mengenai keputusan. Sekarang soalnja bagaimana, apakah untuk memutuskan terpaksa kita masih perlu meneliti. Memang sekarang dari Nahdlatul Ulama (N.U.) mengusulkan, diminta kalau toh akan mensahkan, harus penelitian dilakukan lebih dahulu. Ketjuali kalau, walaupun itu memang logis, sekarang Saudara dari Nahdlatul Ulama (N.U.) menganggap tidak usah sadja, ja sudah.

Dus ini sekarang tjuma Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jang mengadjukan, kita bisa mensahkan atau tidak apa jang diadjukan oleh Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), itu bisa tetap, kalau tjaranja tjuma mensahkan apa jang diadjukan oleh Saudara-saudara dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), kalau lainnja tidak, itu bisa djuga kita mensahkan, sebab lain-lainnja tidak ada jang mengemukakan dan kalau Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) djuga tidak, dus kita sahkan dahulu ini. Tapi apakah penelitian dahulu apa tidak, itu dulu.

Saudara Sukarni jang terhormat saja persilakan.

Sukarni: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang jang mulia, sebetulnja kita mengerti betul akan maksud daripada kita bersama supaja pada saat ini ada kebulatan pendapat dari kita semua mengenai Wilajah dari Negara kita Republik Indonesia ini. Ini jang

mendjadi pokok daripada maksud jang tersirat dalam kata-kata tiap-tiap kali dari Ketua.

Oleh karena maksudnja ini sebetulnja tidak ada perbedaan antara kita mengenai soal Daerah dari Negara Republik Indonesia ini. Wilajah daripada Negara Republik ini, maka saja usulkan supaja langsung kepada persoalan ini sadja dahulu.

Selain mengadakan penelitian mengenai laporan daripada Komisi tadi, djuga boleh diserahkan kembali kepada fraksi untuk mentjarikan bahan-bahan jang lebih lengkap dan fraksi akan bisa menambah bahan-bahan jang lebih lengkap lagi untuk diberikan kepada kita. Tetapi memang agak tidak mudah untuk kita menentukan atau mengemukakan (aanduiden) Wilajah Republik Indonesia jang seakan-akan bisa mentjakup semua pikiran kita bersama, sebab saja akan mengadakan koreksi sedikit, bahwasanja didalam naskah Proklamasi 17 Agustus tahun 1945, tidak ada disebutkan, „Proklamasi Negara Republik Indonesia", tetapi jang disebutkan dalam naskah itu adalah, „Kemerdekaan dari Bangsa Indonesia". Memang kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, setelah kemerdekaan berdiri, berbentuk, maka dibentuklah Negara Republik Indonesia. Maka dari itu kalau mengenai hal ini menolak untuk kompromi, tentu sadja hal demikian itu tidak akan dapat melengkapi maksud-maksud jang tersirat didalam maksud-maksud jang ada dalam Konstituante ini. Djadi didalam persoalan ini nanti, baru akan timbul persoalan lain.

Oleh karena itu dinjatakan disini, bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah sebagai realisasi daripada Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Memang tidak ada perbedaan bahkan disini ditegaskan „Wilajahnja" jang diduduki oleh djadjahan Hindia Belanda dahulu.

Kalau dalam aanduiding Wilajah kita, tidak disebutkan „jang diduduki oleh Hindia Belanda dahulu", tjarilah kata-kata lain, tetapi jang pokoknja tetap, bahwa Wilajah Negara Republik Indonesia itu jang diduduki oleh Hindia Belanda dahulu.

Oleh karena itu, saja mengusulkan:

Pertama, supaja kita mengadakan keputusan jang bulat.

Kedua, supaja memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk mempeladjari kedua pendapat itu.

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Rapat jang terhormat, saja sudah terlandjur memikirkan schorsing. Supaja schorsing itu djangan memakan waktu tjuma-tjuma, harus dipikirkan oleh Panitia Perumus untuk mentjari djalan penjelesaian setjara kompromi.

Kemudian saja persilakan Saudara-saudara dari Nahdlatul Ulama (N.U.) dan lain-lainnja, jang belum mempeladjari untuk mempeladjarinja. Untuk itu saja kira tidak usah lama-lama. Bagaimana tjukup kiranja duapuluh menit?

Waktu schorsing ini dapat dipergunakan pula oleh fraksi-fraksi jang belum meneliti agar dapat melengkapi penelitiannja.

Dengan begitu, saja kira semua bisa mempergunakan waktu untuk melandjutkan pertimbangannja. Saja kira bisa hanja 20 menit sadja. Djadi rapat ditunda sampai djam 23.30. Baru djam 23.30 Sau-

dara-saudara, sebab sebelum matahari menjingsing kita harus sudah selesai.

(Rapat ditunda djam 23.11 dan dibuka kembali djam 23.49).

Ketua: Rapat saja buka kembali, masing-masing fraksi sudah mengadakan pembitjaraan lagi dan Panitia Perumus sudah mengadakan perumusan baru. Saja persilakan sekarang Saudara-saudara jang mengehendaki penjelesaian dari laporan Panitia Perumus tentang Wilajah, karena tadi ada Saudara-saudara jang ingin mengemukakan soal-soal baru. Saja persilakan Saudara Oevaang Oeray.

J.C. Oevaang Oeray: Saudara Ketua, sebetulnja saja tidak ingin berbitjara setelah mendjumpai Saudara Pelapor jaitu Saudara Rumani Barus, tetapi beliau mengatakan bahwa baiklah saja kemukakan sadja dalam rapat Pleno.

Saudara Ketua, sebagaimana telah kami kemukakan dalam Pemandangan Umum kami dan djuga dikemukakan oleh kawan-kawan jang lain, seperti pula dalam pembitjaraan Saudara Rumani Barus sendiri sebagai Pelapor dan kawan-kawan dari Angkatan Communis Indonesia (Acoma), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P. K.I.) dan lain-lain, ada meminta perhatian sidang mengenai Bangsa Indonesia jang daerah kediamannja jang oleh traktat-traktat tidak termasuk wilajah Hindia Belanda dulu.

Dan ini merupakan suatu pendapat jang prinsipiil, terutama bagi fraksi kami walaupun tidak bersifat mutlak, tetapi prinsipiil untuk didjadikan pertimbangan Panitia Persiapan Konstitusi, terserah kelak kepada pendjeladjahannja, bisa termasuk atau tidak. Dan karena soal prinsipiil telah tidak dimasukkan dalam laporan-laporan, maka kami kemukakan supaja pada perumusan jang tertera pada halaman 197 ad. 1. c, ditambah suatu kalimat baru mengenai isi Wilajah. Didalam ad. 1. c. itu dikatakan:

„Mengenai isi Wilajah":

Ada kesatuan pendapat bahwa isi Wilajah Negara Indonesia adalah Hindia Belanda dulu termasuk Irian Barat".

Maka kami inginkan supaja ada kalimat kedua jang mengenai pendapat kami dan kawan-kawan lain itu jang berbunji demikian:

„Berhubung dengan kenjataan, bahwa terdapat pula daerah-daerah, bagian-bagian dari Bangsa Indonesia, jang tidak termasuk Hindia Belanda dulu, sebagai akibat traktat-traktat jang diadakan oleh pemerintah Belanda dengan negara-negara asing lainnja, maka ada pula pendapat jang mengehendaki agar perumusan pasal dalam Undang-undang Dasar berkenaan dengan Isi „Wilajah Negara" Republik Indonesia harus memberi kemungkinan kepada mereka untuk atas kemauan sendiri masuk dalam Wilajah Negara Indonesia, agar dapat dihindarkan kesulitan-kesulitan konstitusionil".

Saudara Ketua, diterima atau tidak, terserah kepada Panitia Persiapan Konstitusi, tetapi Fraksi kami menganggap pendapat ini

prinsipiil, walaupun tidak mutlak dan perumusan harus menampung segala pendapat.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Apakah Saudara-saudara lain tidak ada jang mau berbitjara? Kalau tidak ada baiklah saja persilakan Panitia Perumus untuk mengolah segala sesuatu jang dikemukakan tadi dalam perumusan jang baru. Saja kira dapat dengan singkat didjelaskan begitu sadja. Jang saja maksudkan adalah hal-hal jang dikemukakan oleh Saudara Mr Djamaluddin dan Saudara Oevaang Oeray. Saja persilakan Saudara Rumani Barus.

Rumani Barus: Saudara Ketua, saja rasa mengenai perubahan jang diadjukan oleh pembitjara tadi dapat sepintas lalu sekarang djuga ditentukan, lebih baik kalau Panitia Perumus berembuk.

Memang tadinja kami bitjarakan dan kemungkinan banjak pembitjara jang hendak menambah, tapi sekarang ternjata hanja satu orang sadja.

Didalam rapat tadi, dimana kami undang djuga pembitjara-pembitjara jang chusus membitjarakan persoalan jang berkenaan dengan isi Wilajah, kami dapat mengambil kesimpulan jang berbentuk keputusan jang rantjangannja ada dimuka saja dan kalau perlu dibatjakan.

Ketua: Rapat dibatjakan samasekali, Saudara.

Rumani Barus: Baik saja batjakan.

„KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Tahun Sidang 1957.

Pokok No. 143: Perumusan tentang Wilajah Negara Indonesia

K E P U T U S A N

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
No. 47/K./1957
tentang
Perumusan Wilajah Negara Indonesia

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Didalam Rapatnja terbuka ke-58 Sidang ke-III pada tanggal 7 Nopember tahun 1957 di Bandung,

setelah mempeladjari:

saran-saran dan pendapat-pendapat dalam Rapat Pleno Konstituante tanggal 5 s/d tanggal 6 Nopember tahun 1957;

Menimbang:

perlu ditetapkannja suatu perumusan tentang Wilajah Negara Indonesia;

Mengingat:

Laporan Panitia Persiapan Konstitusi tentang Wilajah Negara Indonesia; tanggal 17 September tahun 1957 No. 2/PK/K IV/1957 sebagai hasil kerdja Komisi Konstitusi IV;

MEMUTUSKAN DENGAN SUARA BULAT:

Menetapkan:

sebagai Wilajah Negara Indonesia untuk dirumuskan kemudian didalam pasal Undang-undang Dasar, sebagai berikut: „Wilajah Negara Indonesia meliputi seluruh kepulauan Indonesia bekas tanah djadjahan Belanda menurut keadaan sampai sa'at Pemerintah Hindia Belanda menjerah kepada Tentara Djepang."

Bandung, 7 Nopember 1957.

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sekertaris Djenderal	Ketua
t.t.d.	t.t.d.
(Mr Usep Ranawidjaja)	(Mr Wilopo)"

Inilah rantjangan keputusan jang kami bikin.

Ketua: Rapat jang terhormat, kita harus perdebatkan 2 hal, pertama; maksud Panitia Perumus, apa jang dikemukakan oleh Mr Djamaluddin dan Saudara Oevaang Oeray itu bisa diselesaikan dalam rapat dari Panitia Perumus.

Sekarang kita tinggal apakah kita bisa menerima itu semuanja, inclusief segala tambahannja? Dapat diterima Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!)

Rapat jang terhormat, sekarang soal kedua, jaitu merantjangkan putusan. Ini sudah mendahului Saudara-saudara Panitia Perumus. Rantjangan keputusan telah dipertimbangkan segala sesuatunja dengan pembitjaraan-pembitjaraan jang tadi, menjusul pula ini disadjikan untuk mendjadi pertimbangan. Untuk djelasnja boleh dibatjakan lagi oleh Saudara Sekertaris, sebab tidak bisa dibagikan. Djelasnja supaja tjukup dipahami oleh Saudara-saudara, jang nanti akan dibatjakan oleh Saudara Sekertaris.

Sekarang kita dalam fase baru jaitu merantjangkan keputusan. Saja persilakan Saudara-saudara berbitjara tentang rantjangan keputusan itu.

Siapa jang mau bitjara?
Sekarang kita sudah meningkat kepada rantjangan keputusan.

(**Seorang Anggota:** Minta dibatjakan lagi).

Ini suatu rumusan dari Panitia Perumus. Disamping itu semua Saudara-saudara dapat kesempatan berbitjara. Minta dibatja lagi oleh Saudara Sekertaris.

Kita batjakan lagi Saudara-saudara. Saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjanja.

(Sekertaris membatjakan lagi rantjangan keputusan mengenai Wilajah Negara).

Saja persilakan Saudara Djamaluddin Gelar Dt. Singo Mangkuto.

Mr Djamaluddin Gelar Dt. Singo Mangkuto: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, dengan tidak mengurangi penghargaan kami kepada gerak tjepat jang dilakukan oleh Panitia Perumus untuk menelorkan suatu rantjangan keputusan, fraksi kami masih berpegang kepada andjuran Saudara Ketua supaja fraksi kami memikirkan apakah isi dari suatu keputusan jang akan diambil Konstituante.

Sebab itu Saudara Ketua kami disini sudah mendapatkan beberapa rumusan keputusan jang akan mendjadi diktum daripada putusan Konstituante itu, jaitu ada 3 pasal jang kami ambil dari isi laporan Panitia Perumus:

1. Wilajah Negara Indonesia adalah Wilajah Hindia Belanda dahulu.
2. Perumusan rantjangan pasal Undang-undang Dasar mengenai Wilajah Indonesia diserahkan kepada Panitia Persiapan Konstitusi.
3. Soal-soal mengenai perairan, ruang angkasa, continental-shelf dan subsoil, supaja memerintahkan untuk dipeladjari lebih djauh oleh Panitia Persiapan Konstitusi.

Demikianlah isi keputusan jang berupa diktum jang telah kami ambil.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara I Gde Putra Kamayana jang terhormat.

I Gde Putra Kamayana: Saudara Ketua, Saudara-saudara para Anggota jang terhormat, kamipun menghargai sekali usaha-usaha dari Panitia Perumus, bahwasanja didalam waktu jang sesingkat-singkatnja sudah dapat mengadjukan rantjangan keputusan kepada kita sekalian.

Apa jang dirantjangkan itu adalah sudah mengandung unsur-unsur, terutama usul kami jang pertama, jaitu mengenai apa keseluruhannja isi Wilajah dari Republik Indonesia.

Akan tetapi Saudara Ketua, saja kira, oleh karena kita didalam menentukan Wilajah dari Negara kita itu harus pula berhadapan de-

ngan negara-negara lain didunia Internasional, maka hendaknja rumusan kita itu ditegaskan supaja tidak dapat diganggu-gugat. Umpamanja kalau kita mengatakan, bahwa jang dimaksud oleh kita dengan Wilajah Negara Republik Indonesia itu, ialah seluruh kepulauan djadjahan Hindia Belanda pada saat penjerahan Hindia Belanda kepada Djepang, maka saja chawatir, kata-kata „penjerahan kepada Djepang" itu akan mendjadi persoalan, sehingga akan dapat diganggugugat lagi oleh Belanda ataupun oleh negara-negara lain.

Oleh karena itu, maka sesuai dengan apa jang kami usulkan dan djuga dengan mengambil bahan-bahan daripada apa jang dikemukakan oleh Saudara-saudara jang lainnja, saja mengusulkan disini agar supaja diadakan perubahan, jang nanti akan kami serahkan kepada Panitia Perumus untuk disempurnakan.

Perubahan jang dimaksud oleh kami adalah sebagai berikut:

„Wilajah Republik Indonesia, ialah seluruh kepulauan djadjahan Hindia Belanda pada waktu petjahnja perang Pasifik tanggal 7 Desember tahun 1941".

Dengan demikian, maka tegaslah, bahwa kita mengehendaki Wilajah, jang betul-betul pada waktu itu dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Sebab kalau kita hanja mengambil Hindia Belanda dulu, itu terlalu vaag, karena dapat diinterpretasikan matjam-matjam. Karena itu kita harus mengambil suatu saat jang tegas, inilah Saudara Ketua, usul dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).

Sekian.

Ketua: Dipersilakan Saudara jang terhormat Sjamsoe Harja-Udaya.

Sjamsoe Harja-Udaya: Saudara Ketua dan Saudara-saudara hadirin jang terhormat, saja sependapat dengan pendirian Saudara Ketua, walaupun didalam soal ini saja kira mendjadi suatu keputusan didalam Panitia Perumus sendiri, ialah pada malam ini, sesudah melampaui kompromi mengenai Wilajah Republik Indonesia ini terdapat dua pendapat. Oleh karena itu saja harap supaja malam ini Konstituante mengambil keputusan jang positif.

Pertama, sesuai dengan apa jang tadi dikemukakan oleh Saudara Mr Djamaluddin ialah supaja laporan Panitia Perumus dipergunakan sebegitu rupa, sehingga mendjadi pedoman jang konkrit untuk dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Konstitusi lebih djauh; sesuai pula dengan jang ditegaskan oleh Saudara Ketua tadi, bahwa apa jang dilaporkan oleh Panitia Perumus dengan segala kekurangannja, mendjadi keputusan daripada Dewan Konstituante malam ini, didalam artikata jang belum konkrit, jang masih perlu dimasak lebih dahulu.

Kedua, ialah mengenai apa jang dikatakan oleh Saudara Ketua sebagai aanduiding dari Wilajah Negara Republik Indonesia.

Maka sesudah mendengar perumusan daripada Panitia Perumus, baik jang mengenai konsiderans sampai kepada diktumnja, saja bisa menjetudjuinja apa jang disebut dan dinjatakan dalam konsiderans

seluruhnja, sehingga didalam diktumnja, untuk lebih menegaskan lagi, saja usulkan supaja bunji diktum itu, ditambah dengan beberapa kata-kata, jang bunjinja seperti berikut: „Daerah Wilajah Negara Republik Indonesia sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 ....." dan seterusnja, artinja ditambah dengan apa jang ditjantumkan dalam usul Panitia Perumus.

Djadi bedanja ialah ditambah untuk penegasan, kata-kata „sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus tahun 1945" antara kata-kata jang pertama sampai kata-kata jang menundjukkan „meliputi seluruh kepulauan Indonesia bekas tanah djadjahan Belanda menurut keadaan sampai saat Pemerintah Hindia Belanda menjerah kepada tentara Djepang".

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Ir Sakirman.

Ir Sakirman: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, meskipun kita pada prinsipnja harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengambil sesuatu keputusan dengan suara bulat, tapi ini tidak berarti, bahwa dengan keputusan jang mungkin kita ambil dengan suara bulat itu merupakan suatu dasar jang kuat bagi Panitia Persiapan Konstitusi untuk uitwerken keputusan itu lebih landjut.

Oleh sebab itu Saudara Ketua, untuk menjingkatkan waktu saja menjokong usul Saudara Sjamsoe Harja-Udaya dari Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba). Sebab, kalau tidak ada tambahan anak-kalimat seperti jang diusulkan oleh Saudara Sjamsoe Harja-Udaya itu dalam Panitia Persiapan Konstitusi dapat merupakan dispunt jang tidak ada udjung pangkalnja. Sebab, orang bisa mengatakan, bahwa seluruh kepulauan ini tidak termasuk perairan antara pulau-pulau itu, karena menurut hukum internasional, maka perairan jang masuk didalam Wilajah Hindia Belanda dahulu terbatas dengan djarak 7 mil daripada pantai atau pesisir. Oleh karena itu perlu ditambahkan atau disisipkan anak-kalimat sebagaimana jang tadi diusulkan oleh Saudara Sjamsoe Harja-Udaya.

Atau, Saudara Ketua, dengan keterangan bahwa pendjelasan daripada Panitia Perumus jang tertulis dihalaman 198, ad 1 d. nomor 1, 2, 3 dan 4, itu tetap berlaku, untuk menjingkat keterangan ini.

Saja lebih tjondong untuk menjokong usul Saudara Sjamsoe Harja-Udaya, walaupun ini tidak berarti bahwa saja setudju dengan keterangan Saudara Sukarni jang telah dikemukakan sebelum rapat ini dischors.

Ketua: Rapat jang terhormat, saja kira kita sekarang ini setapak demi setapak madju djuga dan Ketua sebetulnja tugasnja mendorong madju sadja.

Saudara-saudara, tadi ada jang mengusulkan dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), jaitu supaja keputusan terdiri atas tiga hal:

1. melukiskan tegasnja Wilajah Hindia Belanda dahulu,
2. memerintahkan, menginstruksikan atau mempertjajakan ke-

pada Panitia Persiapan Konstitusi untuk merumuskan pasal-pasal tentang Wilajah untuk Konstitusi,

3. untuk mempeladjari pekerdjaan ini dipertjajakan lagi kepada Panitia Persiapan Konstitusi soal-soal mengenai territoriale wateren, ruang-angkasa, continetal-shelf, subsoil dan sebagainja.

Demikianlah jang dimaksudkan Saudara Mr Djamaluddin, bukan?

Mr Djamaluddin Gelar Dt. Singo Mangkuto: Betul!

Ketua: Mengenai usul jang kedua dan jang ketiga itu tidak ada Anggota jang mengusulkan lain. Apakah boleh saja minta persetudjuan mengenai buntutnja sadja dahulu Saudara-saudara, sebab mengenai usul pertama, jaitu tentang „rumusan Wilajah" masih perlu dikemukakan rumusan kompromi, tapi jang mengenai usul kedua dan ketiga apakah bisa disetudjui?

(Rapat: Setudju!).

Tinggal sekarang usul jang pertama Saudara-saudara.

Itupun sebetulnja tidak ada perbedaan paham. Jang dimaksud itu, jaitu djuga. Tapi sekarang ada hasrat keras dari beberapa pihak untuk memasukkan kata-kata „Proklamasi 17 Agustus tahun 1945", sedang ada lain pihak jang memandang itu tidak usah. Djadi ada jang menganggap „Hindia Belanda dahulu" itu sudah tjukup terang, tapi ada jang mengatakan bahwa kata „dahulu" itu belum terang. Karenanja antara tjalon-tjalon rumusan itu harus ditjari rumusan kompromi, kalau tidak, tidak akan ada aklamasi. Saja sendiri merasa bahwa harus dapat ditjapai aklamasi dan dapat dihasilkan kompromi. Terutama dari pihak Saudara Soedijono sendiri jang seringkali menawar-nawarkan „mari kita adakan kompromi".

Saudara-saudara, apakah tidak bisa dirundingkan diantara pihak-pihak jang bersangkutan dan mengirimkan wakil-wakilnja jang berkewibawaan untuk merundingkan dengan Panitia Perumus jang nanti tinggal merumuskan sadja? Kalau tiapkali Panitia Perumus menjodorkan usul-usul baru, itu tidak effisien.

Bagaimana kalau kita ambil sadja sekarang Saudara-saudara dari Fraksi-fraksi: Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Nahdlatul Ulama (N.U.) dan Murba Pembela Proklamasi (Murba)?

Saja ulangi:

Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi),
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.),
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.),
Nahdlatul Ulama (N.U.) dan
Murba Pembela Proklamasi (Murba).

Djadi lima Fraksi itu sekarang berunding tetapi tak usah lama-lama dan didampingi oleh Panitia Perumus serta Sekertaris Djenderal. Kita sekalian barangkali bisa memperoleh suatu perumusan paling lama dalam 20 menit. Dan untuk ini rapat dischors selama 20 menit.

(Rapat dischors djam 24.22 dan dibuka kembali djam 01.12).

Ketua: Rapat saja buka kembali. Saja mendapat laporan bahwa Panitia Perumus jang membantu beberapa wakil dari beberapa pihak, sudah mendapat hasil jang baik.

Saja persilakan wakil daripada Panitia Perumus membatjakannja.

Rumani Barus (Pelapor Panitia Perumus): Saudara Ketua, setelah tadi diadakan rapat oleh wakil dari fraksi-fraksi jang ditundjuk tadi ialah Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Nahdlatul Ulama (N.U.), Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan Murba Pembela Proklamasi (Murba) didampingi oleh Panitia Perumus, maka terdapatlah hasil sebagai berikut:

Saudara Ketua, rasanja konsiderans daripada perumusan itu tidak usah dibatjakan, baiklah diktum daripada putusan itu sadja jang saja batjakan. Diktumnja berbunji:

Memutuskan dengan suara bulat:

Menetapkan: sebagai Wilajah Negara Indonesia untuk dirumuskan kemudian didalam pasal Undang-undang Dasar, sebagai berikut:

> „Wilajah Negara Indonesia, sesuai dengan jang dimaksudkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, meliputi seluruh bekas Wilajah Hindia Belanda menurut keadaan pada saat petjahnja perang Pacific tanggal 7 Desember tahun 1941."

Demikianlah diktumnja Saudara Ketua.

Ketua: Bagaimana Saudara-saudara sekalian?

Mr Ahmad Astrawinata: Bukan tanggal 7 Desember, tetapi tanggal 8 Desember tahun 1941.

Baik, kalau ada jang mengetahui tepat tentang tanggalnja, itu dapat diadakan perubahan.

Bagaimana sekarang sudah dapat disetudjui, dengan tjatatan, bahwa tentang datum bisa dilihat didalam Encylopaedie.

(Rapat: Setudju!).

Saudara-saudara, ini belum berarti semua sudah diputuskan samasekali, sebab ada dua hal jang saja kira harus dirantjangkan samasekali untuk dapat disahkan. Maka saja menjerukan kepada Panitia Perumus agar supaja dapat dirumuskan keseluruhannja.

Sekarang saja ingin supaja kita mulai membatjakan laporan mengenai Dasar Negara dan untuk membatjakan laporan itu, saja kira tidak akan memakan waktu lama, kira-kira didalam tempo 8 menit djuga sudah selesai.

Kemudian, besok sudah terbuka kesempatan untuk mentjatatkan nama guna memberikan Pemandangan Umum Babak Pertama, jang akan dimulai hari Senin. Ketjuali kalau Saudara-saudara dapat menjetudjui, laporan itu dibatjakan pada hari Senin itu djuga.

Jang tentunja, begitu laporan dibatjakan, begitu segera diadakan Pemandangan Umum Babak Pertama. Bagaimana, dapat disetudjui?

(Rapat: Setudju!).

Kemudian Saudara-saudara, saja permaklumkan kepada Saudara-saudara, bahwa saja memberi kabar jang menggembirakan kepada Saudara-saudara. Kabar itu begini:

Berhubung kita sekarang berapat sampai djauh malam, maka besok tidak diadakan rapat dan malamnjapun tidak diadakan rapat.

Pada hari Sabtu Saudara-saudara bisa memutar otak untuk menghadapi Pemandangan Umum, karena tidak ada rapat. Pada Senin pagi pun tidak ada rapat dan Senin malam rapat dimulai djam 20.00. dengan atjara: Laporan mengenai Dasar Negara, diteruskan dengan Pemandangan Umum Babak Pertama.

Saudara-saudara, Panitia Musjawarat Konstituante sudah memutuskan, bahwa hari Senin itu dipergunakan untuk mengadakan Pemandangan Umum Babak Pertama mengenai Dasar Negara.

Saudara-saudara, saja kira, karena kesempatan untuk mentjatatkan nama sudah diberikan, maka pada hari Senin itu masih bisa dipikirkan untuk memikirkan antara Pemandangan Umum Babak Pertama dan Babak Kedua.

Bagaimana dapat disetudjui?

(Rapat: Setudju!).

Kalau begitu, segala pemberitahuan telah disampaikan kepada Saudara-saudara. Sekarang tinggal penjelesaiannja; apakah kedua pasal itu minta dirantjangkan oleh Panitia atau diputuskan oleh kita sekalian?

(Rapat: Dirumuskan dan diputuskan!).

Saja persilakan supaja Panitia Perumus, Anggotanja ditambah dua dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dan dua dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), jaitu untuk melenjapkan dan mentjegah keragu-raguan.

Sekarang saja persilakan Panitia Perumus untuk berapat selama kurang lebih seperempat djam, kiranja dapat selesai dan lengkap dengan konsideransnja.

Karena untuk sementara tidak ada atjara lagi jang akan kita bitjarakan — maksud saja tadi supaja Panitia Perumus segera berapat — maka rapat saja schors selama seperempat djam.

(Rapat dischors pada djam 01.22 dan dibuka kembali pada djam 01.42).

Ketua: Rapat saja buka kembali, seterusnja saja persilakan Saudara Rumani Barus selaku Pelapor untuk membatjakan hasil perumusannja.

Rumani Barus: Saudara ,Ketua, setelah Panitia Perumus tadi mengadakan rapat jang disertai oleh wakil-wakil dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dan Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), maka terdapatlah keputusan seperti jang akan saja kemukakan ini.

Saudara Ketua, untuk menghemat waktu, maka konsideransnja serupa dengan jang tadi. Djadi tidak perlu saja batjakan, sehingga sampailah kita kepada diktumnja jaitu:

MEMUTUSKAN.

1. Menugaskan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk merantjang rumusan pasal dalam Undang-undang Dasar mengenai Wilajah Negara Indonesia jang harus diadjukan didalam Sidang Pleno ke-I tahun 1958.
2. Menugaskan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk mengadakan penjelidikan lebih landjut mengenai lautan/perairan, continental-shelf, subsoil, ruang-angkasa dan lain-lainnja jang berhubungan dengan soal Wilajah Negara.

Inilah diktum daripada keputusan jang telah diambil tadi.

Ketua: Apakah itu keputusan dua dan tiga?

Rumani Barus: Ja.

Ketua: Dan konsideransnja mengenai Wilajah sendiri dan mengenai ini sendiri. Djadi tidak usah diulangi lagi konsideransnja.

Kalau begitu kita mengutjapkan sjukur Alhamdulillah, bahwa kita sudah bisa menjelesaikan pekerdjaan kita jang begitu berat.

Saudara-saudara, kami sudah beritahukan kepada Corps Polisi Militer (C.P.M.) dan Polisi supaja kita didjamin, supaja Saudara-saudara tidak diganggu didjalan berhubung dengan djam-malam.

Dan dengan ini rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam 01.45).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-59

Hari Senin, 11 Nopember 1957

(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : 1. Laporan Panitia Pelapor Panitia Persiapan Konstitusi tentang Dasar Negara.

2. Pemandangan Umum Babak Pertama mengenai Dasar Negara.

Ketua : Mr Wilopo.

Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: 387 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih Usman, A. Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kiai Hadji Sapari, Tony Wen, Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Raden Hubertus Soetarto Hadisoedibjo, Mr J.C.T. Simorangkir, G. Winaya, Kijai Hadji Abdulazis Aliwafa, K.H.M. Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji Intje Ahmad Saleh Daeng Tompo, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, A. Jasin, K.H.M. Sjukri, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibjo Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Mohamad Sardjan, Njoto, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan ling Djie, Mas Slamet Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Muhammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Nengah Malaya, H.M. Zainuddin, Zainoel Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H. M. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Umar Salim Hubeis, R.M. Ali Manshur, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Muh. Thoha, K.H. Ab-

dulmanap Murtadlo, Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, K.H. Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Mansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Nj. Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, R.S. Hadisoenarto, Dr Parijono Surjodipuro, H. Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin Al. Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kiai Hadji Ali Maksoem, Mr H. Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto, Prof. Ir S. Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito Alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Moh. Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, Dr Roestamadji, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aop, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, Kiagus H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Nj. Ratna Sari, Tengku Bay, Hadji Iljas Jacoub, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Duski Samad, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji Abdurrahim Abdullah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Agustinus Djelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd. Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry,, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamalluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Soeratno, Alimin,

Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Ghazali Asja'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Zamzami Kimin, Mohamad Natsir, Arnold Mononutu, Abdul Malik Ahmad, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch, Machfoed Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, U.P. Bobong, Sarwono S. Soetardjo, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarnadidjaja, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Mochammad Jusuf Samah, Soetimboel Kartowisastro, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds. E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafid bin Hadji Sulaiman, Ali Kamaruddin Abdulmutalib, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo. R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, H. Abdullah Afifudin, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr. Dt. Singo Mangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati.

Ketua: Rapat jang terhormat, djumlah Anggota-sidang sekarang ini ada 501 orang, sehingga sjarat quorum sedikitnja harus ada 334 orang. Sekarang jang hadir ada 367 orang.

Rapat jang terhormat, terlebih dahulu kita hendak mengadakan sedikit peringatan tentang satu tahun usia Konstituante sekarang ini. Kemarin tanggal 10 Nopember tahun 1957 usia Konstituante genap satu tahun. Satu tahun jang lalu Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno melantik Anggota-anggota Konstituante dan sesudah itu Konstituante terus mendjalankan tugasnja, jaitu membuat Undang-undang

Dasar jang definitif. Ulang tahun badan seperti Konstituante ini, sebetulnja tidak begitu penting, Konstituante jang selekas-lekasnja harus menjelesaikan tugasnja berpengharapan djangan terlalu banjak mendapat utjapan „selamat ulang tahun" itu. Kalau tergantung kepada kita sendiri, kita akan lekas menjelesaikan dan mudah-mudahan tak usah mengalami ulang tahun sekali lagi.

Walaupun tidak penting, Saudara-saudara sekalian jang terhormat, ada baiknja diantara kita sama-sama menjadari sekali lagi kedudukan dari Konstituante ini. Kedudukan Konstituante dalam sedjarah negara kita, adalah istimewa. Mempunjai tugas untuk menetapkan Konstitusi definitif dan isinja dipertjajakan samasekali kepada Konstituante.

Pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950 mengatakan, bahwa Konstituante menetapkan Konstitusi untuk mengganti Undang-undang Dasar Sementara 1950 sekarang ini. Benar didalam pasal itu djuga dikatakan bahwa dalam usaha ini, kita harus kerdja-sama dengan Pemerintah. Tetapi itu maknanja ialah supaja baik materinja maupun keseluruhannja ditetapkan oleh Konstituante sendiri. Bagian dari Pemerintah tidak lain ialah memberi sumbangan pikiran selama ada permusjawaratan.

Pada waktunja suatu materi harus ditetapkan, Konstituante-lah jang menetapkannja sendiri. Ini dikatakan djuga oleh pasal 137 jang mengatakan:

„Undang-undang Dasar baru berlaku, djika rantjangannja telah diterima dengan sekurang-kurangnja dua pertiga dari djumlah suara Anggota jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah".

Dengan demikian tugas Pemerintah, sesungguhnja hanja mensahkan dan mengundangkannja. Prosedur sebagai jang kita djumpai terhadap pada ontwrep Undang-undang Parlemen, dimana Pemerintah berhak mengadjukan keberatannja, asal dikemukakan dalam waktu satu bulan, prosedur jang demikian itu, tidak ada terhadap pada Konstituante. Maka dari itu mutlak isi daripada Konstitusi ditetapkan oleh Konstituante. Pun waktunja dalam mana Konstituante menjelesaikan pekerdjaannja, djuga ditentukan sebetulnja oleh Konstituante sendiri.

Malahan prosedur jang mana ada terhadap pada Parlemen, bahwa Presiden berhak membubarkan Parlemen, prosedur demikian itu tidak diadakan terhadap pada Konstituante.

Menurut penafsiran jang lazim terhadap pada Undang-undang, maksudnja ialah sengadja bahwa waktu kerdja atau tjara kerdja atau menetapkan isi daripada Konstitusi itu diserahkan samasekali kepada Konstituante.

Saja gambarkan kedudukan istimewa ini Saudara-saudara, hanja untuk menjadarkan diri kita sekalian betapa beratnja tanggung-djawab jang dibebankan kepada kita sekalian terhadap pembikinan Konstitusi itu. Karena baik isinja maupun waktu penjelesaiannja diserahkan samasekali kepada Konstituante.

Rapat jang terhormat, sesudah Anggota-anggota Konstituante dilantik oleh Paduka Jang Mulia Presiden, kita bersama mulia melesaikan Peraturan Tata-tertib sebagaimana diminta oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950 bahwa segera Konstituante memulai rapatnja, harus diselesaikan Peraturan Tata-tertibnja.

Maka setelah itu Saudara-saudara sekalian kita masih ingat membitjarakan soal-soal jang lazim dimasukkan dalam Konstitusi. Maksudnja ialah supaja Saudara-saudara sekalian jang pertama sekali memulai pekerdjaan jang berat itu berkenalan tentang arti Konstitusi itu berhubung dengan kewadjiban membuatnja.

Setelah kita berhasil menjebut dengan persetudjuan kita bersama kira-kira 49 soal dan hal-hal lain jang bersangkutan dengan itu, perlu sekali diichtiarkan dapatnja kita sekalian menguasai soal-soal jang demikian banjaknja. Didaja-upajakan adanja suatu ordening dari soal-soal itu, suatu penjusunan jang sistimatis, sistimatis dilihat dari pembuatan Konstitusi.

Kita belum berhasil samasekali mengadakan suatu susunan tetap jang bisa mendjadi pegangan kita sekalian untuk mendjadi dasar perkembangan soal-soal itu selandjutnja. Akan tetapi maksudnja lambat-laun kita datang kepada susunan pokok jang harus dtiambahkan mendjadi sistimatis Konstitusi jang hendak kita bikin itu. Untungnja kita djuga mempunjai pegangan, membagi nanti Panitia Persiapan Konstitusi dalam matjam-matjam Komisi kerdja, mendapat bagian tugas tentang soal-soal jang nantinja akan mendjadi bab-bab atau pasal-pasal pokok-pokok dalam Konstitusi itu.

Berhubung dengan tjara kerdja jang demikian itu kita mempunjai Sidang Pleno, satu-satunja pihak jang berwenang menetapkan segala materi dan Panitia Persiapan Konstitusi jang berangsur-angsur diwadjibkan merantjang, merantjang segala sesuatu jang lebih dahulu telah mendapat persetudjuan daripada Rapat Pleno.

Dengan djalan demikian datanglah kita kepada pembitjaraan dari beberapa atjara jang sebelumnja djuga sudah dimasak oleh Panitia Persiapan Konstitusi.

Dalam Sidang sekarang ini kita menghadapi permusjawaratan tentang Dasar Negara, tentang Hak-hak Asasi, tentang Bentuk Pemerintah, tentang beberapa soal lain seperti Wilajah dan Bahasa Negara jang maunja diselesaikan sebagian atau seluruhnja dalam sidang sekarang ini.

Mudah-mudahan dengan tjara jang demikian ini dan dengan diketemukannja tjara-tjara jang lebih effektif lagi, kita benar-benar akan berhasil menjelesaikan tugas jang dipertjajakan kepada kita sekarang ini.

Dengan kata-kata ini kita bekerdja memperingati usia satu tahun daripada Konstituante. Maka kita datang pada atjara sekarang ini, ialah Pemandangan Umum mengenai Dasar Negara.

Sekarang saja mulai dengan memberi kesempatan kepada Panitia Pelapor dari Panitia Persiapan Konstitusi jang akan melaporkan hasil kerdjanja. Siapa jang ditundjuk untuk melaporkan hasil kerdjanja itu? Saudara Madomiharna? Saja persilakan Saudara Madomiharna.

Madomiharna: Saudara Ketua, Rapat Pleno jang mulia, atas nama Panitia Persiapan Konstitusi pada malam ini saja akan melaporkan sekitar urusan jang mengenai Dasar Negara, sebagai hasil dari Komisi I, Panitia Persiapan Konstitusi.

Keduanja saja akan menjampaikan soal kesimpulan-kesimpulan dari pendapat disekitar Dasar Negara dari Komisi tersebut.

Saudara Ketua, untuk itu dan untuk menghemat waktu, saja akan mulai dengan laporan mengenai Dasar Negara, jang berbunji sebagai berikut:

Laporan
Komisi Konstitusi I
tentang
„Dasar Negara"

I. Kata pengantar dan rangkaian Rapat.

Berdasarkan keputusan rapat Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 21 Agustus tahun 1957 No. 8/K/PK/57 dan tugas jang ditjantumkan dalam pasal 2 Peraturan Pembentukan dan Tjara Kerdja Komisi-Komisi Konstitusi, Komisi I jang beranggotakan 61 orang Anggota telah mengadakan 8 (delapan) kali rapat lengkap dan 5 (lima) kali rapat pimpinan dengan Ketuanja berganti-ganti, jang rangkaian rapatnja sebagai berikut:

A. Dalam rapat pertama pada tanggal 21 Agustus tahun 1957 dari djam 11.00 sampai djam 12.30 telah mengadakan pemilihan pimpinan Komisi Konstitusi I jang hasilnja ialah:

Ketua	:	Mr R. H. Kasman Singodimedjo
Wakil Ketua I	:	K.H. Masjkoer
Wakil Ketua II	:	Mr Mohamad Jusuf
Pelapor	:	Madomiharna.

Susunan pimpinan tersebut telah dilaporkan kepada dan disahkan oleh rapat Panitia Persiapan Konstitusi pada tanggal 22 Agustus tahun 1957.

B. Dalam rapat kedua tanggal 26 Agustus tahun 1957 dari djam 22.00 sampai djam 22.10, berdasarkan keputusan rapat Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 22 Agustus tahun 1957 dan mengingat akan kebutuhannja maka susunan pimpinan Komisi I ditambah dengan seorang Pelapor II.

Dalam pemilihan ini telah terpilih Saudara Rd. D. Soeparta Partawidjaja sebagai Pelapor II.

Kemudian dibitjarakan mengenai nama Komisi serta nama persoalan, akan tetapi karena hal ini belum ada persesuaian paham, maka oleh rapat disetudjui saran Saudara Ir Sarkiman (sebagai Wakil Ketua IV Konstituante), untuk membawa persoalan tersebut kerapat Pimpinan Konstituante dan/atau Panitia Musjawarah.

C. Dalam rapat ketiga pada tanggal 27 Agustus tahun 1957 dari djam 09.00 sampai djam 11.15 telah diputuskan tentang prosedur, pembagian waktu dan nama persoalan sebagai kepala atjara adalah „Dasar Negara" jang ditafsirkan sebagai „sokoguru" daripada negara (lihat lampiran I dan II).

Keputusan kepala atjara tersebut ialah setelah mendengarkan saran Pimpinan Konstituante jang disampaikan kepada rapat melalui Saudara Ir Sakirman.

D. Sesuai dengan pembagian waktu jang telah diputuskan, maka pada tanggal 29 Agustus tahun 1957, tanggal 3 dan 4 September tahun 1957 telah diadakan Pemandangan Umum babak I dan II mengenai „Dasar Negara'.

Berhubung dengan sangat lantjarnja djalannja rapat maka rapat-rapat malam pada tanggal 3 dan 4 September tahun 1957 ditiadakan. Waktu jang digunakan untuk Pemandangan Umum babak I dan II tersebut hanja membutuhkan 4 kali rapat sadja, ialah dua kali rapat untuk Pemandangan Umum babak I, jaitu pada tanggal 29 Agustus tahun 1957 pagi dari djam 09.15 sampai djam 11.00 dan malam dari djam 20.00 sampai djam 21.00. Pemandangan Umum babak II diadakan pada tanggal 3 dan 4 September tahun 1957 berturut-turut dimulai dan diachiri dari djam 09.10 sampai djam 10.05 dan dari djam 08.30 sampai djam 10.30.

Banjaknja pembitjaraan dalam Pemandangan Umum babak I ada 15 orang Anggota dan dalam babak II ada 16 orang Anggota.

II. Rumusan Pendapat mengenai Dasar Negara.

Dari semua pendapat jang dikemukakan pada Pemandangan Umum babak I dan II pada dasarnja tersimpul mendjadi 3 pokok dasar pendirian mengenai Dasar Negara, jaitu:

Pertama: Pendapat jang mengatakan bahwa Sosial-Ekonomi adalah Dasar Negara; dan Sosial-Ekonomi jang sesuai dengan tudjuan revolusi ialah apa jang pada prinsipnja telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1945 pasal 33 sebagai dasar prinsip untuk melaksanakan kemakmuran dan keadilan-sosial. Dan untuk mendjamin terlaksananja Sosial-Ekonomi itu, disusunlah suatu sistim politik seperti jang termaktub dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 pasal 1 ajat (1) dan (2).

Kedua Pendapat jang mengehendaki Islam didjadikan Dasar Negara antara lain pada dasarnja sebagai berikut:

a. Berdasarkan kedaulatan hukum Tuhan maka:

Islam mewadjibkan demokrasi jang berdasarkan musjawarat diantara wakil-wakil rakjat jang dipilih oleh rakjat itu sendiri, demokrasi jang mendudukkan kebenaran dan hak.

Islam mewadjibkan pemimpin rakjat, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan penuh bertanggung-djawab kepada rakjat.

Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan bathin, menolak pendjadjahan, penindasan/eksploitasi manusia atas manusia dan kemiskinan dalam bentuk apapun djuga.

Islam memberantas kemiskinan dan kemelaratan dan menegakkan kemakmuran lahir dan bathin atas dasar hidup keragaman antara golongan dan golongan (kelas).

Islam meletakkan dasar hidup antara bangsa dengan

bangsa, antara suku bangsa dengan suku bangsa atas dasar harga-menghargai, memberi dan menerima.
Islam membersihkan hidup bangsa dan suku bangsa dari chauvenisme dan rasialisme sehingga perdamaian dapat terpelihara.
Islam mendjamin dan mempertahankan kemerdekaan menganut dan mendjalankan agama oleh pemeluknja masing-masing.
Islam mendjundjung tinggi nilai-nilai prikemanusiaan.
Islam mewadjibkan menunaikan fardhu 'ain disamping menunaikan fardhu kifajah, sehingga tidak boleh ada egoisme jang tamak atau bathil; kekajaan (milik) perseorangan tidak terlepas dari fungsi sosial sehingga rezeki dapat merata.
Islam mendjamin Hak-hak Asasi Manusia (human-rights), dengan menitik beratkan penunaian kewadjiban-kewadjiban asasi.
Islam memberi penilaian jang sama antara kaum wanita dan kaum pria, dengan tidak mengurangi kenjataan, bahwa perbedaan sifat dan bakat antara kaum wanita dan pria membawa pula pembahagian tugas dan lapangan pekerdjaan bagi masing-masing kaum.

b. Karena Islam itu di Indonesia banjak pengikut dan penganutnja, maka Islam dapat mendjamin keselamatan dan kesedjahteraan umat manusia demi kebahagiaan dari dunia sampai keachirat, berdasarkan hukum jang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits jang djelas dan njata.
c. Dalam Islam sudah tersedia hukum-hukum dan aturan-aturan jang sempurna tentang masalah kebangsaan prikemanusiaan, kebebasan agama, keadilan sosial dalam semua susunan masjarakat.
d. Islam menghormati tiap-tiap kepertjajaan, kejakinan dan agama lain.
e. Islam melarang melakukan paksaan terhadap pemeluk-pemeluk agama lain, oleh karenanja Islam merupakan djaminan jang kuat, sehingga pemeluk-pemeluk agama lain akan merasa aman dan tenteram hidup berdampingan setjara damai dengan umat Islam.

Ketiga: Pendapat jang mengehendaki Pantja Sila didjadikan Dasar Negara antara lain beralasan sebagai berikut:

a. Dasar Pantja Sila merupakan suatu titik pertemuan daripada segala golongan dan aliran jang berbeda tubuh Bangsa Indonesia, dimana suatu golonganpun tidak dirugikan didalam menganut ideologinja masing-masing.
b. Karena kelima-dasar jang ada didalam Pantja Sila sudah tjukup memberi kelonggaran kepada bermatjam-matjam pandangan hidup, tjukup memberi keleluasan untuk

siapapun guna memberi wudjud dan realisasi daripada pandangan hidupnja.
Pantja Sila merupakan „voedingsbodem" jang subur untuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Didalam Pantja Sila sudah tjukup mentjerminkan sifat, tabiat dan watak Bangsa Indonesia.
Didalam Pantja Sila tjukup memberi dasar hidup bagi Bangsa Indonesia jang lebih tjenderung kepada Zat Ilahi jang banjak membuka kemungkinan hidup ber-Religie daripada kepada akal pikiran.
Didalam Pantja Sila tjukup memberi djaminan bagi hidup Bangsa Indonesia dalam penggolongan kebangsaannja tidak sempit dan memberi kemungkinan seluas-luasnja untuk mentjari persambungan dengan lain-lain umat didunia ini untuk kelangsungan hidup kemanusiaannja.
Didalam Pantja Sila terdjamin bahwa musjawarat rakjat didjadikan salah-satu dasar tjara penjelesaian persoalan kenegaraan.
Didalam Pantja Sila sudah terdjamin djiwa pelaksanaan Proklamasi tahun 1945.
Didalam Pantja Sila sudah terdjamin kebebasan beragama dan melakukan ibadat menurut kepertjajaannja masing-masing.
Dengan Pantja Sila sudah tjukup didjamin kesedjahteraan dan kebahagiaan rakjat Indonesia dan pula didjamin pentjegahan timbulnja sistim kapitalisme/liberalisme.
Pantja Sila mendjamin bahwa Negara bukan untuk segolongan, bukan untuk sebagian besar dan djuga tidak untuk bagian jang terbesar dan terbanjak sadja.
Pantja Sila sudah sesuai dengan tjita-tjita revolusi tahun 1945.
Pantja Sila mendjamin kebebasan berkejakinan hidup.

B. **Pendapat Jang Bersamaan.**

Semua pembitjara pada pokoknja mempunjai pendapat jang sama agar Dasar Negara seharusnja:

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Didjiwai semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945.
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan.
4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

III. **Penutup.**

Kelantjaran djalannja permusjawaratan seperti tersebut diatas, dikarenakan adanja goodwill dari semua golongan dan aliran jang terdapat didalam Komisi Komisi Konstitusi I.

Untuk memperlengkapkan semua bahan jang berhubungan dengan soal-soal tersebut diatas, bersama ini dilampirkan:

1. Lampiran I (Prosedur rapat-rapat Komisi I).
2. Lampiran II (Pembagian waktu (time-table) rapat-rapat Komisi I).
3. Lampiran III (Naskah-naskah pidato Pemandangan Umum babak I mengenai Dasar Negara).
4. Lampiran IV (Naskah-naskah pidato Pemandangan Umum babak II mengenai Dasar Negara).

Pembahasan persoalan jang mendjadi tugas Komisi I sebagai sudah diuraikan diatas, jang tegas baru sampai pada pemandangan-pemandangan mengenai Dasar Negara, termasuk asas, falsafah dan ideologi.

Laporan ini telah disahkan oleh rapat Komisi Konstitusi I pada tanggal 9 September tahun 1957 djam 11.30.

Bandung, tanggal 9 September tahun 1957.

Pimpinan Komisi I

Ke t u a,
t.t.d.

Mr R. H. Kasman Singodimedjo.

pelapor,
t.t.d.

1. Madomiharna
t.t.d.
2. Rd. D. Soeparta Partawidjaja.

Saudara Ketua, kemudian saja akan batjakan pula kesimpulan-kesimpulan daripada Panitia Persiapan Konstitusi tentang Dasar Negara jang dibatjakan tadi.

Laporan

Panitia Persiapan Konstitusi.

No. 3/PK/K.I/1957

tentang

„Dasar Negara".

A. Sesuai dengan pasal 56 Peraturan Tata-tertib Konstituante maka dalam rapatnja pada tanggal 10 September tahun 1957, Panitia Persiapan Konstitusi telah membentuk Panitia Pelapor, jang Anggota-anggotanja terdiri dari semua Pelapor Komisi-komisi jaitu:

1. Saudara Madomiharna
2. Saudara Rd. D. Soeparta Partawidjaja
3. Saudara R.M. Ali Manshur
4. Saudara Asnawi Said
5. Saudara Mr J.C.T. Simorangkir
6. Saudara Moenawar Djaelani
7. Saudara Rumani Barus
8. Saudara Gulam.

Rapat Panitia Pelapor dalam membahas Pemandangan Umum Laporan Komisi I tentang „Dasar Negara" dipimpin oleh Saudara Mr R.H. Kasman Singodimedjo.

B. Pembahasan Laporan Komisi I dalam Panitia Persiapan Konstitusi.

Pemandangan Umum.

Dalam rapatnja pada tanggal 18 September tahun 1957, Panitia Persiapan Konstitusi mengadakan Pemandangan Umum mengenai Laporan Komisi I tentang „Dasar Negara".

Dalam Pemandangan Umum tersebut berbitjara 8 orang Anggota jang keseluruhannja menerima laporan Komisi I tersebut, dengan pengertian bahwa rumusan pendapat mengenai „Dasar Negara" jang dikehendakinja telah tersimpul dalam 3 pokok dasar pendirian jang berbeda-beda seperti telah tertjantum dalam laporan Komisi I halaman 1 Bab II bagian A.

Mengenai rumusan pendapat jang sama, jang terdiri dari 5 pokok seperti tertjantum dalam laporan Komisi I Bab II bagian B, semua pembitjara telah menerima rumusan itu pula, bahkan disertai harapan, mudah-mudahan 5 pokok dasar jang sudah sama itu bisa didjadikan modal untuk melantjarkan penjusunan Konstitusi selandjutnja.

Ada pembitjara jang pada pokoknja menerima laporan Komisi I dengan pengharapan agar dalam pembahasan lebih landjut terdapat titik-titik persamaan dengan penuh toleransi, sehingga dari pendapat-pendapat jang kini masih sangat berbeda-beda itu achirnja bisa didapat sesuatu persesuaian jang dianggap baik oleh semua pihak.

Ada pula pendapat jang menjetudjui laporan Komisi I dengan disertai usul perubahan redaksi pada Bab II bagian A (3 pokok dasar pendapat) pendapat Ketiga, sehingga mendjadi seperti berikut:

— ajat (d) mendjadi: „Pantja Sila sudah tjukup mentjerminkan sifat, tabiat dan watak Bangsa Indonesia".
— ajat (e) mendjadi: „Pantja Sila tjukup memberi dasar hidup bagi Bangsa Indonesia jang lebih tjenderung kepada Zat Ilahi jang banjak membuka kemungkinan hidup bereligi daripada kepada akal pikiran".
— ajat (f) mendjadi: „Pantja Sila tjukup memberi djaminan bagi hidup Bangsa Indonesia dalam penggolongan kebangsaannja tidak sempit dan memberi kemungkinan seluas-luasnja untuk mentjari persambungannja dengan lain-lain umat didunia ini untuk kelangsungan hidup kemanusiaannja".

Pada bab II bagian B (Pendapat jang bersamaan) terdapat pula usul perubahan redaksi sebagai berikut:

ajat (3) diusulkan supaja mendjadi: „Menentukan musjawarat mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan".

ajat (4) mendjadi:

„Mendjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat".

Ada pula jang mengusulkan agar supaja kata „musjawarat" pada

ajat (3) diganti dengan kata „kedaulatan rakjat" dan kata-kata „kebangsaan jang luas" pada ajat (5) diganti dengan kata „kebangsaan" sadja.

Ada jang mengusulkan agar supaja pada Bab II bagian A (Tiga pokok dasar pendapat) pada pendapat Kedua ajat (a) ditambah beberapa kalimat sehingga berbunji:

„Islam mewadjibkan pemimpin rakjat, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan penuh bertanggung-djawab kepada rakjat dan kepada Tuhan".

Usul lainnja pada Bab II pendapat Kedua tersebut, supaja ditambah satu ajat lagi ajat (f) sesudah ajat (e) jang berbunji:

„Islam tidak berlawanan dengan Pantja Sila ,tetapi lebih sempurna".

Disamping usul-usul tambahan dan perubahan redaksi pada umumnja pembitjara-pembitjara menambahkan ketegasan-ketegasan dan pendjelasan-pendjelasan jang lebih luas sebagai alasan dan keterangan pendiriannja masing-masing supaja dapat menerima dan menjetudjui laporan Komisi I tentang „Dasar Negara".

C. **Kesimpulan:**

Setelah mendengar pembitjara-pembitjara dalam membahas laporan Komisi I, maka Panitia Pelapor berkesimpulan bahwa Panitia

C. Kesimpulan:

Persiapan Konstitusi dengan tjatatan-tjatatan dan usul-usul jang diregistrasi diatas dapat menerima laporan Komisi I tentang „Dasar Negara".

Bandung, tanggal 19 September tahun 1957.

Panitia Pelapor

Panitia Persiapan Konstitusi

Pimpinan Rapat,

Mr R.H. Kasman Singodimedjo.

Pelapor-pelapor:

t.t.d.

1. Madomiharna.
2. Rd. D. Soeparta Partawidjaja.
3. Asnawi Said.
4. Mr J.C.T. Simorangkir.
5. Moenawar Djaelani.
6. Gulam.
7. Rumani Barus.
8. R.M. Ali Manshur.

Pada waktu pembahasan Laporan Komisi I pada tanggal 18 September tahun 1957 ada beberapa pembitjara jang mengemukakan saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan jang mengehendaki pendjelasan dari Pimpinan Panitia Persiapan Konstitusi.

Hal-hal lain jang perlu dibitjarakan lebih landjut dalam Panitia Persiapan Konstitusi.

Pada waktu pembahasan Laporan Komisi I pada tanggal 18 September 1957 ada beberapa pembitjara jang mengemukakan saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan jang mengehendaki pendjelasan dari Pimpinan Panitia Persiapan Konstitusi.

1. Ada seorang Anggota jang mengehendaki agar alasan-alasan perubahan nama pokok soal, jakni dari „Ideologi Negara" mendjadi „Dasar Negara" sebaiknja dimasukkan dalam laporan dan Anggota itu mengehendaki agar perubahan tersebut mendapat pensahan dari Panitia Persiapan Konstitusi.
2. Ada Anggota lain jang mengemukakan pertanjaan-pertanjaan mengenai pendapat Ketiga (jakni jang mengehendaki Pantja Sila); Apakah kesimpulan dari a sampai dengan m telah sepenuhnja mendapat persetudjuan golongan Pantja Sila dengan tidak ada pengetjualiannja?
   Apakah ada penilaian atau tafsiran jang sama mengenai alasan-alasan a sampai dengan m itu, ataukah ada perbedaannja? Tidakkah ada arti jang bertentangan mengenai alasan m dan alasan i? Dan andaikata alasan m itu tidak disetudjui oleh golongan Pantja Sila, tidakkah lebih tepat menempatkan alasan m itu pada bagian lain, umpamanja sebagai pendapat ke-4?
3. Selandjutnja ada pula seorang Anggota jang beranggapan bahwa pekerdjaan Komisi I belum selesai, karena itu ia menjarankan agar sesudah reses diadakan Sidang Panitia Persiapan Konstitusi lagi, kemudian barulah Sidang Pleno Konstituante.

Bandung, tanggal 19 September tahun 1957.
Panitia Pelapor
Panitia Persiapan Konstitusi
Pimpinan Rapat
t.t.d.

Mr R.H. Kasman Singodimedjo

Pelapor-pelapor:
t.t.d.

1. Madomiharna.
2. Rd. D. Soeparta Partawidjaja.
3. Asnawi Said.
4. Mr J.C.T. Simorangkir.
5. Moenawar Djaelani.
6. Gulam.
7. Rumani Barus.
8. R.M. Ali Manshur.

Sekian Saudara Ketua, laporan dari Panitia Persiapan Konstitusi tentang Dasar Negara.

Ketua: Dengan telah dibatjakannja laporan ini, maka pembitjaraan boleh dimulai. Tetapi sebelumnja sudah mendjadi kebiasaan didalam tjara bekerdja kita ini, sebelum Pemandangan Umum, disusun suatu Panitia Perumus jang bertugas:

pertama, merumuskan kesimpulan dari segala pembitjaraan dan kedua, menjusun dan merentjanakan keputusan dari Rapat Pleno jang bersifat suatu tugas kepada Panitia Persiapan Konstitusi tentang soal jang dikemukakan.

Untuk mudahnja saja telah menjusun nama 18 orang para Anggota untuk diberitahukan kepada Saudara-saudara sekalian dan untuk mendapat persetudjuan pada pokoknja, dengan pengertian bahwa kalau Saudara-saudara jang bersangkutan ingin merubah nama itu, diberikan kesempatan.

1. Saudara Hardjodinoto,
2. Saudara Enin Sastraprawira,
3. Saudara Hadji Zainal Abidin Ahmad,
4. Saudara Roeslan Moeljohardjo,
5. Saudara K.H.M. Sukri,
6. Saudara K.H. Masjkur,
7. Saudara Wikana,
8. Saudara Mr Ahmad Astrawinata,
9. Saudara Mr J.C.T. Simorangkir,
10. Saudara W.A. Rachman,
11. Saudara Drs B. Mang Reng Say,
12. Saudara Mr Hamid Algadrie,
13. Saudara Firmansjah,
14. Saudara H. Mansur Dt. Nagari Basa,
15. Saudara Prof. S.M. Abidin,
16. Saudara Mr Oei Tjoe Tat,
17. Saudara Sjamsoe Harja-Udaya,
18. Saudara Madomiharna.

Saudara-saudara jang terhormat, saja minta persetudjuan Saudara-saudara, agar supaja Saudara-saudara jang disebut tadi dapat sokongan rapat untuk duduk sebagai Anggota Panitia Perumus. Kepada Saudara-saudara jang bersangkutan diperkenankan untuk mengadakan perubahan nama bila oleh mereka dipandang perlu. Saja kira pada pokoknja sadja dapat disetudjui oleh Saudara-saudara.

(Rapat: Setudju!).

Maksud saja, supaja Saudara-saudara tersebut itu mulai dari sekarang sudah dapat bekerdja, mengikuti apa jang dibitjarakan oleh para pembitjara nanti.

Saudara-saudara jang terhormat, jang sudah mendaftarkan diri menurut giliran pembitjara ada 63 orang.

Maksud dari Pimpinan, tidak akan mengadakan pembatasan waktu kepada sekalian pembitjara, sebab daripada pembitjara jang sudah mendaftarkan itu mungkin sebagian ada djuga jang mengundurkan diri atau ada djuga jang permintaan waktunja jang sudah ditetapkan itu dikurangi. Dan ada djuga jang bisa menjelesaikan pidatonja itu dengan waktu jang sudah ada pada kita.

Sebagai pembitjara pertama, saja persilakan jang terhormat Saudara Suwirjo.

Suwirjo: Saudara Ketua, Sidang Konstituante jang terhormat, baru sadja saja mendengar, bahwa djumlah jang akan berbitjara tentang hal Dasar Negara itu ada 63 orang. Ini suatu bukti, bahwa soal Dasar Negara itu adalah soal jang sangat berat dan sangat penting. Maka dari itu soal jang sangat berat dan sangat penting itu hendaknja kita tindjau bersama-sama setjara serieus dan setjara mendalam.

Berhubung dengan itu maka Fraksi kami Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) ingin membahas soal jang sangat berat dan sangat penting itu dengan menugaskannja kepada beberapa orang. Djadi tidak hanja ditugaskan kepada saja sendiri, akan tetapi kepada beberapa kawan dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).

Saudara Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat!

Komisi Konstitusi I telah melaporkan adanja tiga matjam pendapat dikalangan Anggota-anggotanja jang telah mentjerminkan pendapat-pendapat fraksi-fraksi didalam Konstituante ini, mengenai ideologi atau Dasar Negara.

Tiga matjam pendapat itu ialah:

1. Dasar Negara Sosial-Ekonomi,
2. Dasar Negara Islam,
3. Dasar Negara Pantja Sila.

Saudara Ketua, kiranja sudah tidak perlu dinjatakan lagi, bahwa Fraksi kami, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), memilih Dasar Negara Pantja Sila.

Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) adalah suatu partai pembela Pantja Sila, suatu partai jang mempertahankan dan hendak mempertegak dasar-dasar Pantja Sila. Dalam Kongresnja jang ke-VIII di Semarang pada pertengahan tahun 1956 Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) telah memutuskan hendak mempertahankan dasar Pantja Sila itu bagi Negara Republik Indonesia, dalam Sidang Pembuat Undang-undang Dasar ini. Jang masih perlu diterangkan, atau perlu didjelaskan adalah: mengapa Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dengan sungguh-sungguh, hendak mempertahankan dasar Pantja Sila itu?

Saudara Ketua, pendjelasan-pendjelasan mengapa Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) memilih dasar Pantja Sila, akan diberikan oleh beberapa Anggota Fraksi kami dalam sidang ini. Masing-masing akan mengemukakan persoalannja ditindjau dari sudut jang berlain-lainan. Ada jang hendak menindjau dari sudut pandangan Islam, ada jang hendak menindjau dari sudut pandangan Kristen, ada jang hendak menindjau dari sudut Hindu Bali, ada jang hendak menindjau dari sudut pandangan Sosial-Ekonomi, dari sudut ilmu pengetahuan hukum kenegaraan dan lain-lain.

Adapun sekarang ini saja hendak menindjau dari sudut pandangan jang umum sadja dan titik beratnja dari sudut perdjuangan bangsa.

Saudara Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat! Kami bergembira membatja laporan Komisi Konstitusi I jang menjatakan, bahwa didalam lingkungan Komisi itu telah terdapat persamaan-persamaan pendapat mengenai ketentuan-ketentuan „Dasar Negara" jang mendjadi pembitjaraan sekarang ini. Persamaan-persamaan pendapat itu dirumuskan sebagai berikut:

Semua Anggota jang berbitjara dalam Komisi I itu pada pokoknja mempunjai pendapat jang sama mengenai ketentuan-ketentuan Dasar Negara. Jakni Dasar Negara itu seharusnja:

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia,
2. Didjiwai semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945,
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan,
4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat,
5. Berisikan djaminan-djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Saudara Ketua, kami bergembira membatja bunji laporan sebagai jang rumusannja saja kutip tadi, oleh karena menurut pendapat kami, rumusan-rumusan itu sungguh tepat. Dan saja berpikir, bahwa tiada seorangpun diantara kita Anggota-anggota Konstituante ini semuanja, jang tiada menjetudjui ketentuan-ketentuan tersebut. Djuga didalam kalangan masjarakat ramai, kiranja tiada seorangpun jang tiada menjetudjui ketentuan-ketentuan itu.

Saudara Ketua, menurut hemat saja, dari lima matjam ketentuan sebagai telah dirumuskan oleh Komisi I diatas, dapatlah diringkas mendjadi satu atau dua ketentuan sadja. Djika diringkas mendjadi satu, maka ketentuannja itu ialah: Dasar Negara itu harus sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Dan djika didjadikan dua ketentuan, maka ketentuannja jang kedua ialah: Dasar Negara itu harus didjiwai semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dapat diringkas mendjadi satu atau dua ketentuan sadja Saudara Ketua, oleh karena ketentuan-ketentuan jang lain, jang tiga atau empat itu, semuanja sudah tertjakup dalam ketentuan „sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia". Ketentuan-ketentuan musjawarah, kebebasan beragama dan beribadat, prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial, semuanja itu telah terkandung dalam ketentuan „Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia". Sedang „semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945" adalah ikut menentukan „kepribadian Bangsa Indonesia sekarang ini". Djadi sebenarnja, apabila diambil satu ketentuan sadja, „sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia" sudah tjukup, sebab ketentuan-ketentuan jang lain sudah tertjakup didalamnja. Ketentuan-ketentuan jang lain itu hanjalah merupakan perintjian isinja sadja. Tetapi memang perlu dikemukakan semuanja, supaja lebih djelas.

Saudara Ketua, kami mendjadi lebih gembira lagi membatja laporan Komisi I tentang persamaan-persamaan pendapat diatas, karena setelah kami peladjari benar-benar alasan-alasan dari tiga matjam pendapat atau tiga matjam pendirian mengenai ideologi Negara itu, maka ternjatalah, bahwa hanja ideologi atau dasar Pantja Silalah jang benar-benar mentjukupi sjarat-sjarat atau ketentuan-ketentuan jang telah dirumuskan tadi.

Dasar Pantja Sila jang benar-benar sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, jang benar-benar didjiwai semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945, jang benar-benar mengehendaki tjara-tjara musjawarah dalam segala perundingan dan penjelesaian, jang benar-

benar mendjamin kebebasan beragama dan beribadah, jang benar-benar berisi djâmin-djaminan prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Dan oleh karena Pantja Sila jang benar-benar mentjukupi sjarat-sjarat atau ketentuan-ketentuan tadi, maka mestinja tiada seorangpun jang akan menolak Pantja Sila itu didjadikan atau tetap didjadikan Dasar Negara ini.

Dasar Sosial-Ekonomi dan dasar Islam djuga tidak djelek. Tapi, dari alasan-alasan jang telah dikemukakan dalam Komisi I itu, belum tertjukupilah sjarat-sjarat atau ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dimuka.

Dasar Sosial-Ekonomi misalnja, mungkin ini sudah didjiwai semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945, tetapi belum mentjukupi sjarat-sjarat sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, musjawarah, kebebasan beragama dan beribadat dan lain-lain lagi.

Dasar Islam misalnja lagi, mungkin telah mentjukupi sjarat ketiga keempat dan kelima, tapi belum nampak mentjukupi sjarat pertama (sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia) dan sjarat kedua (didjiwai semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945).

Demikianlah Saudara Ketua, djadi sudah nampak, bahwa hanja dasar Pantja Silalah, jang benar-benar telah mentjukupi sjarat-sjarat ketentuan-ketentuan Dasar Negara, jang sudah disetudjui oleh seluruh Anggota Komisi I itu.

Saudara Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat, sebelum saja memberi pendjelasan lebih djauh tentang tepatnja dan harusnja Pantja Sila itu tetap didjadikan Dasar Negara kita, lebih dulu saja hendak mengemukakan setjara singkat, apakah tugas jang sebenarnja dari Konstituante kita ini.

Namanja sudah menundjukkan tugasnja, Konstituante adalah badan untuk membuat atau menetapkan Undang-undang Dasar bagi satu negara. Konstituante itu dibentuk apabila ada suatu negara baru berdiri, atau apabila asas-asas dari Undang-undang Dasar suatu Negara sudah tidak terpakai samasekali dan harus diganti dengan asas-asas jang lain.

Terang Saudara Ketua, bahwa tugas Konstituante adalah untuk menetapkan atau membuat Undang-undang Dasar bagi Negara jang sudah berdiri, bukan untuk merentjanakan satu Undang-undang Dasar bagi satu Negara jang baru hendak didirikan, atau jang belum berdiri.

Tugas dari Konstituante kita ini adalah untuk menetapkan (membuat) Undang-undang Dasar bagi satu Negara jang sudah berdiri pula, jakni Undang-undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia jang telah berdiri sedjak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Djadi bukan untuk membuat Undang-undang Dasar bagi satu Negara jang belum berdiri, bukan untuk satu Negara jang masih dalam alam pikiran kita semuanja, atau pula bukan bagi suatu Negara jang lain.

Jang hendak dibuatkan Undang-undang Dasarnja adalah Republik Indonesia, bukan karena asas-asas dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tidak terpakai samasekali dan harus diganti

dengan asas-asas jang lain, melainkan karena Undang-undang Dasar jang tetap belum ada. Jang ada baru Undang-undang Dasar jang bersifat sementara.

Saudara Ketua, Undang-undang Dasar Sementara 1950 djuga sudah menjebutkan tugas Konstituante jang demikian tadi. Jakni disebutkan dalam pasal 134 jang bunjinja demikian:

„Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini". Djadi sudah tegas, tugas Konstituante kita ini adalah menetapkan (membuat) Undang-undang Dasar bagi satu negara jang sudah berdiri, jakni negara Republik Indonesia.

Bukan untuk membuat Undang-undang Dasar bagi sesuatu negara lain, atau bagi satu negara jang masih berada didalam angan-angan kita semuanja, satu negara jang masih dalam chajal, bukan!

Malah menurut bunji pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950 tadi, pembuatan Undang-undang Dasar itu tidak dilakukan oleh Konstituante sendiri, melainkan harus dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah. Dengan Pemerintah apa? Tidak lain adalah dengan Pemerintah Republik Indonesia pula jang sudah berdiri sedjak tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Boleh djuga dirumuskan, bahwa tugas dari Konstituante kita ini hanjalah untuk memperlengkapi Negara Republik Indonesia jang sudah berdiri sedjak tanggal 17 Agustus tahun 1945, dengan satu Undang-undang Dasar jang tetap sebagai pengganti Undang-undang Dasar tahun 1950 jang masih bersifat sementara. Tugas Konstituante kita ini samasekali bukan untuk mendirikan satu negara baru.

Saudara Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat, sesudah saja singgung setjara singkat tentang tugas Konstituante kita ini, maka sekarang saja akan menuturkan setjara singkat pula tentang keadaan Negara Republik Indonesia jang hendak dilengkapi dengan Undang-undang Dasar jang tetap itu.

Saudara Ketua, Negara Republik Indonesia kita ini, meskipun belum mempunjai Undang-undang Dasar jang tetap, bukannja masih kosong, belum mempunjai ideologi atau belum mempunjai dasar untuk berdirinja. Tidak Saudara Ketua, Negara Republik Indonesia jang hendak dilengkapi dengan Undang-undang Dasar jang tetap ini sudah mempunjai ideologi, sudah mempunjai dasar untuk berdirinja. Dasar Negara Republik Indonesia itu sudah berlaku sedjak berdirinja tahun 1945 dulu sampai sekarang ini. Dan dasarnja itu sudah sangat kuat, ialah Pantja Sila!

Oleh karena itu Saudara Ketua, kita semua Anggota Konstituante ini tidak usah repot mentjarikan Dasar Negara jang baru. Karena dasar jang baru itu mungkin sekali membahajakan keselamatan negara kita ini. Sebagai telah terkenal diseluruh dunia ini, Dasar Negara dari Republik Indonesia ini adalah Pantja Sila.

Pantja Sila adalah dasar atau ideologi Negara Republik Indonesia selama ini. Dan tiada seorangpun pernah mengatakan, bahwa ideologi

atau dasar Pantja Sila ini sudah tidak terpakai samasekali, sehingga perlu diganti.

Memang ada suatu suara jang menjatakan kurang puas dengan Dasar Pantja Sila, tetapi tiada seorangpun jang berani menjatakan, bahwa asas-asas dasar Pantja Sila itu sudah tidak terpakai. Bahkan ideologi Pantja Sila itu sudah disumpah-setia oleh setiap pendjabat Pemerintah, oleh setiap anggota Polisi dan oleh setiap anggota Tentara kita. Bahkan sering didengung-dengungkan suara, bahwa Tentara kita tiada mempunjai ideologi jang lain, selain ideologi Negara Republik Indonesia, jakni ideologi Pantja Sila. Tentara Republik Indonesia hanja setia kepada ideologi Pantja Sila itu, tidak suka setia terhadap kepada ideologi jang lain-lain.

Saudara Ketua, tidakkah akan membahajakan keselamatan negaga kita, kalau kita para Anggota Konstituante sekarang ini, karena merasa berdaulat penuh untuk menetapkan Undang-undang Dasar itu, lantas begitu sadja hendak mengubah atau mengganti Dasar Negara jang disumpah-setia oleh alat-alat negara semuanja dan djuga oleh pemuda-pemuda serta sebahagian besar rakjat Indonesia itu?

Saudara Ketua, tidak sadja alat-alat negara kita dan sebagian besar rakjat Indonesia, melainkan djuga dua orang tokoh nasional kita Bung Karno dan Bung Hatta, jang oleh masjarakat ramai diharapkan aktif dalam tjatur politik negara kita, pulih kembali dalam perwudjudan Dwi-Tunggal seperti dihari-hari revolusi tahun 1945 dulu, jang menjatakan bahwa dasar Pantja Sila itu adalah sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia serta didjiwai oleh semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945, serta jang merupakan djaminan bagi keselamatan bangsa dan rakjat Indonesia. Pernjataan jang demikian ini tersirat dalam Pernjataan bersama Soekarno-Hatta tanggal 14 September tahun 1957.

Pernjataan Bersama Soekarno-Hatta itu, alinea pertama berbunji demikian:

> „Bahwa kami bersama atas nama Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah menjatakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia".

Selandjutnja alinea ketiga berbunji sebagai berikut:

> „Bahwa Pantja Sila, jang ditjantumkan dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1945, adalah djaminan hakiki bagi seluruh rakjat Indonesia, untuk tetap berkehidupan bebas dan merdeka, adil dan makmur.

Saudara Ketua, demikianlah kata-kata dalam pernjataan Bersama Soekarno-Hatta itu. Dua orang tokoh nasional Indonesia, jang pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 atas nama Bangsa Indonesia seluruhnja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, jang lantas melahirkan Negara Republik Indonesia, jang oleh Konstituante hendak dilengkapi dengan Undang-undang Dasar jang tetap itu. Saja ulangi sekali lagi Saudara Ketua, kata-kata kedua tokoh nasional kita itu: bahwa Pantja Sila adalah djaminan hakiki bagi seluruh rakjat Indonesia untuk tetap berkehidupan bebas dan merdeka, adil dan makmur.

Apakah artinja ini Saudara Ketua? Ini berarti, menurut kejakinan Bung Karno dan Bung Hatta, bahwa apabila Pantja Sila dibuang, maka

akan tidak adalah djaminan bagi seluruh rakjat Indonesia, untuk tetap berkehidupan bebas dan merdeka, adil dan makmur. Artinja lebih landjut, apabila Pantja Sila itu ditinggalkan, maka akan hilanglah kebebasan dan kemerdekaan Rakjat Indonesia dan tidak akan terwudjudlah masjarakat jang adil dan makmur.

Oleh karena itu Saudara Ketua, walau betapapun djuga baiknja Dasar Negara Sosial-Ekonomi dan Dasar Negara Islam, sebagai jang digambarkan oleh jang mempunjai pendapat-pendapat itu, namun bagi Negara Republik Indonesia jang sekarang ini, dasar Pantja Sila itu tidak dapat diganti dengan salah-satunja. Bagi Negara Republik Indonesia kita ini, dasar Pantja Sila tidak dapat diganti dengan jang lain, dengan dasar Sosial-Ekonomi atau dengan dasar Islam, oleh karena dasar Pantja Sila itulah jang tetap untuk Negara Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebagaimana nanti masih akan saja djelaskan lebih landjut.

Dengan pernjataan jang demikian tadi Saudara Ketua, tidaklah berarti bahwa Konstituante tidak berhak membitjarakan soal Dasar Negara.

Tidak, samasekali tidak Saudara Ketua! Itu adalah hak Konstituante, bahkan mendjadi kewadjibannja, mendjadi tugasnja. Kalau Konstituante tidak membitjarakan tentang Dasar Negara, malah salah, malah berarti tiada mendjalankan kewadjiban atau tugas jang sebenarnja. Konstituante wadjib membitjarakan soal Dasar Negara. Konstituante mempunjai kewadjiban untuk mengetahui, untuk mempeladjari, untuk memikirkan dan untuk menetapkan. Dan kalau perlu untuk merubah atau untuk menggantikan samasekali apa jang sudah ada, djika jang sudah ada itu ternjata tidak tjotjok dengan keperluan Negara Republik Indonesia.

Dengan pernjataan sebagai diatas, hanjalah saja maksudkan, supaja para Anggota Konstituante pertama-tama mengetahui bahwa Negara Republik Indonesia kita ini telah mempunjai ideologi atau dasar jang kuat, jakni Pantja Sila. Sesudah mengetahui lantas mempeladjari dan memikirkan. Kalau perlu mengubah rumusannja, disempurnakan!

Pada Anggota Konstituante sudilah menginsjafi dan suka mengetahui, bahwa berdirinja Negara Republik Indonesia kita ini sudah mempunjai dasar jang kuat! Djanganlah hendaknja para Anggota Konstituante mempunjai pikiran, bahwa tugas Konstituante adalah mendirikan negara baru. Tugas Konstituante adalah hanja memperlengkapi Negara Republik Indonesia ini dengan Undang-undang Dasar jang tetap. Dan Negara Republik Indonesia ini telah mempunjai dasar jang kuat, jakni Dasar Negara Pantja Sila.

Saudara Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat, perkenankanlah sekarang saja mengutarakan sedikit sedjarah Pantja Sila jang Saudara-saudara sekalian telah memaklumi, tetapi sungguhpun demikian sedikit uraian tentang sedjarah itu perlu saja kemukakan disini untuk mudah menetapkan, apakah dasar Pantja Sila ini boleh dan patut untuk diganti atau tidak.

Saudara Ketua, sedjarah Pantja Sila itu sangat pandjang. Jakni sedjarahnja dalam rangkaian perdjuangan Bangsa Indonesia. Sedjarah Pantja Sila hampir sama pandjangnja dengan sedjarah perdjuangan Bangsa Indonesia, sedjak djaman dahulu sampai sekarang ini. Saja tidak hendak menguraikan sedjarahnja jang sangat pandjang itu. Disini saja hanja hendak mengemukakan sementara jang sekiranja lantas segera dapat didjadikan pertimbangan bagi Sidang Pleno Konstituante, untuk mengambil keputusan, apakah dasar Pantja Sila itu boleh dan perlu diganti atau tidak.

Saudara Ketua, buku „Lahirnja Pantja Sila" berisi pidato Bung Karno dimuka sidang Badan Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tangal 1 Djuni tahun 1945. Dalam pidatonja itulah Bung Karno pertama kali mempergunakan istilah „Pantja Sila", sebagai satu dasar falsafah negara, atau sebagai satu weltanschaung untuk didjadikan Dasar Negara Indonesia Merdeka, jang telah akan didirikan. Satu filsafat kenegaraan atau satu weltanschauung jang dapat diterima dan disetudjui oleh seluruhnja jang hadir dalam sidang tadi, satu dasar falsafah negara jang dapat mempersatukan seluruh kekuatan Bangsa Indonesia.

Oleh karena kenjataan jang demikian ini, maka orang mudah berpikir, bahwa pada tanggal 1 Djuni tahun 1945 itulah paham atau filsafat Pantja Sila dilahirkan.

Pikiran jang demikian menurut pendapat kami kurang benar. Memang benar istilah „Pantja Sila" baru dikemukakan pada tanggal 1 Djuni tahun 1945, tetapi isi adjaran-adjaran Pantja Sila sudah lama diketemukan, atau lebih tepat: tumbuh dan berkembang, dalam kandungan Ibu Pertiwi Indonesia ini.

Bung Karno sendiri sering mendjelas-djelaskan, bahwa dirinja bukan pentjipta dari Pantja Sila itu.

Pantja Sila terdjadi bukan karena ditjiptakan, melainkan karena tumbuh dan berkembang sendiri dalam pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia. Beliau hanja menemukan atau mengetahui adjaran-adjaran Pantja Sila itu dalam kandungan Ibu Pertiwi Indonesia tadi.

Bung Karno menggali-gali kandungan Ibu Pertiwi dan lantas tertemuilah mustika filsafat, jang selandjutnja harus didjadikan dasar dari berdirinja Negara Indonesia Merdeka, jakni filsafat „Pantja Sila".

Tidak hanja dalam tahun 1945 itu sadja Bung Karno menggali-gali kandungan Ibu Pertiwi Indonesia, melainkan sedjak sebelum tahun 1920 dulu. Dan diantara tahun-tahun 1927 dan tahun 1933, telah banjaklah isi kandungan Ibu Pertiwi Indonesia itu jang diketemukan olehnja dan lantas dikemukakan kepada chalajak ramai.

Antara tahun-tahun ini telah dikemukakanlah oleh Bung Karno isi-isi adjaran sebagai jang terdapat dalam adjaran-adjaran Pantja Sila itu, meskipun dikala itu istilah Pantja Sila belum diketemukan. Misalnja sadja adjaran-adjaran jang dikala itu dirumuskan sebagai adjaran sosionasionalisme dan sosiodemokrasi.

Demikianlah Saudara Ketua, djadi menurut sedjarahnja, bukan Negara Republik Indonesia lebih dulu lahir, kemudian disusul oleh lahirnja filsafat Pantja Sila jang mendjadi Dasar Negara, melainkan sebaliknja: filsafat Pantja Sila lebih dahulu lahir, kemudian disusul

oleh berdirinja negara Republik Indonesia jang mempergunakan filsafat Pantja Sila itu sebagai dasarnja.

Menurut sedjarahnja, ideologi Pantja Sila itu lebih-dulu diketemukan lahir, tumbuh dan berkembang dan kemudian lantas dapat melahirkan negara Republik Indonesia. Lahir, tumbuh dan berkembangnja Pantja Sila jang dibawa oleh perkembangan perdjuangan Bangsa Indonesia, sedjak dahulukala sampai sekarang ini.

Singkatnja, bukan Negara Republik Indonesia jang melahirkan paham Pantja Sila, melainkan paham Pantja Sila jang melahirkan Negara Republik Indonesia.

Memang, menurut sedjarah dari berdirinja hampir semua negara-negara baru, dapatlah dinjatakan, bahwa bukan negaranjalah jang lebih dulu berdiri, lantas diberi dasar (ideologi, melainkan dasar atau ideologinja dulu dikembangkan dan lantas dapat melahirkan negara baru:

Begitulah sedjarah berdirinja Negara Amerika Serikat dulu, begitulah sedjarah berdirinja Negara Sovjet Uni, begitulah sedjarah berdirinja Negara Republik Rakjat Tiongkok (R.R.T.), begitulah sedjarah berdirinja Negara Republik India dan Pakistan, begitulah sedjarah berdirinja Negara Republik Mesir dan begitu pula sedjarah berdirinja negara-negara jang lain didunia ini, baik dulu maupun sekarang.

Oleh karena itu, mau tidak mau Dasar Negara jang baru berdiri harus sesuai dengan paham jang menggerakkan, sampai negara baru tadi dapat berdiri. Djika dasarnja tidak sesuai, itu berarti suatu kegagalan dari perdjuangan ideologi tadi.

Begitu djuga mau tidak mau Dasar Negara Republik Indonesia harus Pantja Sila, sebab paham Pantja Sila inilah jang menggerakkan, sehingga Negara Republik Indonesia ini berdiri. Djika Dasar Negara dari Negara Republik Indonesia tidak lagi Pantja Sila, maka jang demikian itu berarti kegagalan perdjuangan paham Pantja Sila, bahkan kegagalan perdjuangan persatuan Bangsa kita.

Paham Pantja Sila adalah merupakan resultante dari semua kekuatan perdjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia sedjak dahulu sampai sekarang ini. Itulah sebabnja, maka Pantja Sila dapat mempersatukan seluruh tenaga perdjuangan Bangsa Indonesia dan mengerahkan djalan kekuatan jang bertemu itu pada satu djurusan.

Resultante dari seluruh kekuatan Bangsa Indonesia-lah jang dapat mewudjudkan kemerdekaan negara sekarang ini. Bukan hanja kekuatan adjaran-adjaran Islam dan djuga bukan hanja kekuatan Sosial-Ekonomi belaka. Oleh karena itu hanja Pantja Sila pulalah jang tepat untuk didjadikan dasar dari berdirinja Negara Republik Indonesia kita ini.

Djika Dasar Negara Republik Indonesia tidak lagi Pantja Sila, maka itu berarti, tidak sadja gagalnja perdjuangan paham Pantja Sila, melainkan djuga berarti gagalnja perdjuangan persatuan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu djika dasar Pantja Sila diganti dengan dasar lain, maka saja chawatir akibatnja adalah perpetjahan Bangsa Indonesia, selandjutnja petjah-belahnja Negara Republik Indonesia jang sekarang ini.

Saudara Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat, sekarang sedikit perintjian isi dasar-dasar Pantja Sila itu, sangkut-pautnja dengan sedjarah perdjuangan Bangsa Indonesia, untuk menundjukkan, bahwa paham Pantja Sila itu benar-benar merupakan resultante dari kekuatan-kekuatan perdjuangan Bangsa Indonesia sedjak dahulu sampai sekarang ini. Chususnja perdjuangan untuk mentjapai kemerdekaan bangsa dan membangun masjarakat jang adil dan makmur.

Menurut buku „Lahirnja Pantja Sila", runtutan sila-silanja itu adalah demikian:

1. Dasar Kebangsaan, 2. Dasar prikemanusiaan, 3. Dasar Demokrasi (musjawarat), 4. Dasar kesedjahteraan dan 5. Dasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Runtutan jang demikian tadi diubah oleh Piagam Djakarta, dengan menempatkan sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa mendjadi sila pertama. Dan runtutan inilah jang lantas dipergunakan dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 dan dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 dan tahun 1950 ini, dengan sedikit perubahan susunan kalimatnja sadja.

1) Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 menjebutkan begini:

„..... dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan, perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".

2) Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 Republik Indonesia Serikat (R.I.S.) sama dengan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.

3) Sedang Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 menuliskan demikian:

„Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk Republik-kesatuan, berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, prikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna".

Demikian runtutan-runtutan Pantja Sila itu beserta sementara susunan kata-katanja.

Saja tidak hendak membitjarakan runtutan serta susunan kata-katanja. Soal ini bagi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidak merupakan soal jang prinsipiil. Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidak keberatan djika runtutannja itu diubah-ubah dan susunan kata-katanja diubah-ubah pula, diperbaiki atau disempurnakan. Jang merupakan soal prinsipiil bagi kami adalah isinja, adalah adjaran-adjaran Pantja Sila itu.

Saudara Ketua, sekarang sedikit perintjian isi dasar-dasar Pantja Sila itu, runtutannja dengan sedjarah perdjuangan Bangsa Indonesia,

jang lantas dapat membuktikan, bahwa Pantja Sila itu benar-benar merupakan resultante dari kekuatan-kekuatan perdjuangan Bangsa Indonesia sedjak dahulu sampai sekarang ini.

Untuk mendjelaskan jang demikian itu, saja akan membikin runtutan lain. Dan kebetulan, runtutan jang hendak saja pergunakan ini sama dengan runtutan jang dipergunakan oleh Kijai Fakih Usman dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), dikala itu sebagai Menteri Agama, waktu menerangkan Pantja Sila itu dimuka Pendeta-pendeta Kristen dan Kepala-kepala Agama lainnja di Gunung Sitoli (Nias), pada tanggal 13 Maret tahun 1953. (Runtutan Kijai Fakih Usman itu saja dapati dalam buku „Demokrasi Pantja Sila" tulisan Sajuti Melik). Runtutannja adalah demikian:

1. Kebangsaan, 2. Kerakjatan, 3. Keadilan, 4. Prikemanusiaan dan 5. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Bukan maksud saja untuk menaruh sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa dibelakang sendiri, didalam runtutannja nanti. Saja bikin runtutan demikian, sebagai halnja Kijai Fakih Usman, hanja untuk memudahkan pendjelasannja sadja, setjara chronologis, mengikuti djalan pikiran perdjuangan Bangsa Indonesia.

Runtutan sebagai diatas mudah dipergunakan untuk memberi djawaban atas pertanjaan jang setjara berturut-turut akan timbul dipikiran orang banjak. Dan runtutan pertanjaannja adalah sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia berdjuang mati-matian untuk mendirikan suatu Negara Merdeka. Negara apakah jang hendak didirikan itu?

Djawabannja: Negara jang dahulu berada dibawah kekuasaan!

Negara Kebangsaan Indonesia jang meliputi seluruh kepulauan Indonesia jang dahulu berada dibawah kekuasaan Belanda. Negara Nasional dari Bangsa Indonesia, oleh Bangsa Indonesia dan untuk Bangsa Indonesia seluruhnja, jang meliputi seluruh Wilajah Indonesia tadi. Tidak dibagi-bagi oleh adanja beberapa suku bangsa serta keturunan dan oleh adanja matjam-matjam agama jang dipeluknja. Negara Nasional jang berdaulat penuh!

2. Negara Nasional jang diperdjuangkan tadi adakah dasarnja?

Djawabnja: Dasarnja adalah kerakjatan, demokrasi, kedaulatan rakjat. Negara Nasional ini adalah milik seluruh rakjat (Warga-Negara) Indonesia, dikuasai dan diatur oleh rakjat seluruhnja pula, jang diperdjuangkan oleh Bangsa Indonesia bukan hanja kemerdekaan bangsa, melainkan jang lebih penting lagi adalah kemerdekaan rakjatnja. Negara Nasional Indonesia ini adalah milik seluruh rakjat Indonesia, bukan hanja segolongan Bangsa Indonesia sadja. Negara oleh rakjat, dari rakjat dan untuk rakjat. Rakjat jang benar-benar merdeka, tidak didjadjah oleh bangsa sendiri, rakjat jang benar-benar dapat mempergunakan Hak-hak Asasi Manusia jang sepenuhnja.

3 Negara Nasional atas dasar kerakjatan. Lantas, apakah tudjuannja?

Djawabnja: Keadilan-sosial, terwudjudnja masjarakat jang adil dan makmur. Masjarakat, dimana setiap warganja dapat merasakan kebahagiaan hidup lahir-bathin. Tidak ada tindas-menindas, baik djasmaniah maupun rochaniah, baik lahir maupun bathin.

Tidak ada pertentangan antara satu golongan dengan golongan jang lain, tidak ada tjuriga-mentjurigai dan lain-lainnja. Malahan se-

muanja hidup rukun, tolong-menolong, bantu-membantu, bergotong-rojong.

4 Apakah tjara untuk memakmurkan rakjat itu tidak pandang djalan asal maksudnja terlaksana, het doel heiligt de middelen? Bagaimanakah pendiriannja terhadap bangsa-bangsa lain didunia ini? Djika bangsa dan Negara Indonesia telah kuat, apakah tidak ada pikiran untuk memperluas daerahnja dan mendjadjah bangsa lain?

Djawabnja: Tidak! Bangsa Indonesia mengerti akan prikemanusiaan dan Negara Nasional Indonesia mempergunakan prikemanusiaan itu.

Bangsa Indonesia mengenal keadilan dan Negara Nasional Indonesia berdasarkan keadilan pula. Bangsa Indonesia tidak mau didjadjah oleh bangsa asing. Dan seterusnja Bangsa Indonesia djuga tidak mau mendjadjah bangsa lain. Bangsa Indonesia memegang teguh prikemanusiaan dan prikeadilan!

5. Mengapa diperlukan dasar prikemanusiaan dan prikeadilan?

Djawabnja: Karena Bangsa Indonesia itu pada umumnja pertjaja akan adanja Tuhan Jang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengakui, bahwa dirinja adalah machluk Tuhan. Bangsa Indonesia dilahirkan didunia oleh Tuhan, bukan tersedia untuk mendjadi tindasan (djadjahan) bangsa lain, tapi djuga tidak disuruh supaja mendjadjah bangsa lain, melainkan disuruh supaja hidup damai, rukun, tolong-menolong, bantu-membantu, djuga terhadap bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia mengakui dan merasa, bahwa segala tjita-tjitanja hanja akan dapat ditjapai dan terlaksana, apabila sesuai dengan ketentuannja dan diridhai oleh Tuhan. Karena segala sesuatunja tidak dapat terlepas dari kodrat Tuhan.

Saudara Ketua, demikianlah runtutan jang saja kemukakan diatas dapat dipergunakan untuk memberi djawaban terhadap pertanjaan-pertanjaan jang timbul didalam pikiran orang banjak. Dan djawaban-djawabannja itu semuanja menundjukkan, bahwa Pantja Sila itu benar-benar merupakan resultante dari kekuatan-kekuatan, perdjuangan Bangsa Indonesia selama ini.

Saudara Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat, pokoknja sadja Republik Indonesia jang hendak kita lengkapi dengan Undang-undang Dasar jang tetap ini sudah mempunjai dasar (ideologi) jang kuat. Ideologi Republik Indonesia jang sudah ada ini djuga sudah mentjukupi sjarat-sjarat atau ketentuan-ketentuan jang lima matjam, sebagai jang telah mendjadi pendapat seluruh Anggota Komisi I. Bahkan hanja ideologi negara jang sudah ada itulah satu-satunja Dasar Negara jang telah mentjukupi ketentuan-ketentuan tadi.

Djadi tidak perlulah kita repot-repot mentjari Dasar Negara jang lain. Kewadjiban kita sekarang, hanjalah memperbaiki atau menjempurnakan rumusan Dasar Negara jang sudah ada tadi, bukannja menggantinja dengan Dasar Negara jang lain, jang belum tentu tjotjok dengan kepentingan Republik Indonesia sendiri.

Sebenarnja telah banjaklah perdjuangan Bangsa Indonesia selama ini merintis djalan serta meninggalkan hasilnja, jang lantas memudahkan pekerdjaan Konstituante ini.

Tidak sadja perdjuangan Bangsa Indonesia telah mendapatkan dasar atau ideologi Negara jang harus dipergunakan, melainkan djuga telah banjak mendapatkan hasil-hasil jang lain jang positif. Misalnja sadja hasil ketentuan „Wilajah Negara Republik Indonesia". Konstituante sudah tidak perlu bersusah-pajah mentjari-tjari, manakah ketetapan Wilajah Republik Indonesia itu, sebab perdjuangan Bangsa Indonesia sampai sekarang ini telah menetapkan wilajahnja itu. Sehingga Konstituante tinggal merumuskan sadja.

Misalnja lagi ketentuan tentang „Bahasa Negara". Perdjuangan Bangsa Indonesia djuga sudah dapat menghasilkan ketentuan „Bahasa Negara", „Bahasa Nasional", „Bahasa Resmi" atau „Bahasa Persatuan" itu.

Konstituante tinggal merumuskannja sadja,

Selandjutnja tentang „Bendera Negara", tentang „Lambang Negara" tentang „Lagu kebangsaan" dan lain-lain lagi. Semuanja sudah dihasilkan oleh perdjuangan Bangsa Indonesia dan Konstituante tinggal merumuskan sadja. Sudah boleh dipastikan, bahwa „Wilajah Negara" haruslah meliputi seluruh Wilajah Indonesia jang dimasa lampau dikuasai oleh pendjadjah Belanda. Sudah boleh dipastikan, bahwa „Bahasa Negara" adalah Bahasa Indonesia. Sudah boleh dipastikan bahwa „Bendera Negara" adalah „Sang Merah Putih". Sudah boleh dipastikan bahwa „Lagu Kebangsaan Indonesia" adalah „Lagu Indonesia Raya".

Sudah boleh dipastikan bahwa „Lambang Negara" adalah „Bhinneka Tunggal Ika" dan lain-lain lagi.

Demikianlah Saudara Ketua, djika kita runtutkan ketentuan-ketentuan diatas itu semua, maka mau tidak mau „Dasar Negara" haruslah „Pantja Sila" pula!

Kami tidak menjatakan, bahwa Dasar Negara Sosial-Ekonomi dan Dasar Negara Islam itu tidak baik. Tapi terang, adjaran jang dua ini tidak merupakan resultante dari seluruh kekuatan perdjuangan Bangsa Indonesia. Dasar Islam sadja dan dasar Sosial-Ekonomi sadja belum terbukti dapat mempersatukan seluruh kekuatan perdjuangan Bangsa Indonesia. Jang sudah terbukti dapat mempersatukan adalah dasar Pantja Sila itu! Adjaran Sosial-Ekonomi seperti jang diadjukan oleh Fraksi Pembela Proklamasi (Murba) dan adjaran Negara Islam seperti jang diadjukan oleh Fraksi-fraksi Islam, semuanja adalah baik. Tapi semuanja itu djuga sudah tertjakup dalam dasar Pantja Sila. Oleh karenanja, dengan Dasar Negara Pantja Sila itu apa jang dimaksudkan oleh golongan Fraksi Pembela Proklamasi (Murba) dan oleh golongan Fraksi-fraksi Islam telah tertjakup.

Saudara Ketua, sebagai penutup saja berharap, mudah-mudahan Dewan Konstituante ini achirnja mengambil keputusan jang bidjaksana ialah: Menetapkan dasar Pantja Sila sebagai Dasar Negara! Disini letak keutuhan dan tudjuan bangsa kita lahir bathin.

Saudara Ketua, seperti apa jang telah saja katakan diatas, ialah sesudah saja masih ada lagi beberapa kawan dari Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) jang akan menindjau soal ini dari beberapa sudut

sehingga lengkaplah pendirian dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) mengenai Dasar Negara ialah Panjta Sila.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Ir Sarkiman.

Ir Sakirman: Saudara Ketua, oleh karena beberapa Anggota dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jang bersedia akan berbitjara dalam Pemandangan Umum babak pertama malam ini tidak djadi berbitjara, maka pembitjaraan saja akan memakan waktu satu djam.

Saudara Ketua, Sidang jang terhormat, dengan tetap menginsafi betapa pentingnja Sidang-sidang Pleno Konstituante jang telah lalu, maka dapatlah kiranja dengan setjara tidak berlebih-lebihan saja katakan bahwa Sidang Pleno sekarang ini, jaitu Sidang Pleno III Konstituante tahun ini adalah sangat penting, djika tidak hendak dikatakan sidang jang terpenting dalam sedjarah pembuatan Konstitusi, seperti jang beberapa hari jang lalu dikatakan oleh salah-satu harian jang progresif di Djakarta.

Sidang Pleno ke-III Konstituante ini adalah sangat penting karena ia dilangsungkan pada saat-saat Konstituante memperingati hari ulang tahunnja jang pertama, dimana Rakjat Indonesia pada umumnja dan kaum pemilih chususnja sedang bertanja-tanja, sampai kemanakah sudah Konstituante selama satu tahun ini dapat menghasilkan buah pekerdjaannja jang sesuai dengan harapan negara dan masjarakat.

Sidang Pleno ke-III Konstituante ini adalah sangat penting karena ia mulai membitjarakan atjaranja jang sangat penting jaitu „Dasar Negara" tepat pada hari genap satu tahun umur Konstituante dan oleh karena itu djuga tepat pada hari Pahlawan jang sedang diperingati diseluruh Indonesia dengan segala chidmat dan hormat. Pembitjaraan soal „Dasar-dasar Negara" jang dimulai tepat pada hari Pahlawan ini telah menimbulkan pertanjaan-pertanjaan dikalangan rakjat jang luas, apakah Sidang Konstituante ini akan dapat mengambil keputusan-keputusan mengenai Dasar-dasar Negara jang sesuai dengan tjita-tjita para Pahlawan jang telah gugur mendahului kita sebagai Kusuma Bangsa, jang sesuai dengan djiwa dan semangat Revolusi Agustus dan sesuai dengan keinginan jang luas dan mendalam daripada massa Rakjat, jaitu keinginan supaja Konstituante menetapkan Pantja Sila sebagai Dasar Negara.

Sidang Pleno Konstituante sekarang ini Saudara Ketua, adalah sangat penting, karena ia dilangsungkan dalam suasana, dimana seluruh negeri sedang berusaha keras untuk melaksanakan hasil-hasil Munas (Musjawarah Nasional), termasuk mewudjudkan kerdjasama Soekarno-Hatta atas dasar Pernjataan-bersamanja.

Pernjataan bersama itu dasarnja djelas dan tegas sekali, jaitu disamping kesatuan Republik Indonesia, adalah Pantja Sila. Dalam hubungan ini, bagian terbesar Rakjat Indonesia jang masih suka melihat kerdjasama Soekarno-Hatta atas dasar kesatuan Republik Indonesia dan Pantja Sila, djuga bertanja-tanja Saudara Ketua, apakah Konstituante akan dapat memperkuat ataukah sebaliknja akan merusak atau melemahkan dasar kerdjasama Soekarno-Hatta seperti jang telah diputuskan oleh Musjawarah Nasional (Munas) itu.

Saudara Ketua, Sidang jang terhormat, meskipun Sidang Pleno sekarang ini belum mengambil keputusan tentang Bentuk Pemerintah jang akan kita tetapkan dalam Undang-undang Dasar kita, akan tetapi dari Laporan Panitia Pelapor Panitia Persiapan Konstitusi mengenai pekerdjaan Komisi III, sudahlah dapat diambil kesimpulan setjara pasti, bahwa semua Anggota Konstituante dari partai, aliran dan golongan manapun djuga menjetudui Republik sebagai Bentuk Pemerintah dan tidak ada seorangpun jang menuntut supaja keradjaanlah jang harus kita tetapkan sebagai Bentuk Pemerintah. Ini Saudara Ketua, adalah sesuai dengan tuntutan massa Rakjat, sesuai dengan tuntutan Revolusi, dengan djiwa daripada Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita dan sikap jang bertentangan dengan tuntutan Proklamasi Agustus itu akan digilas oleh rodanja sedjarah.

Akan tetapi Saudara Ketua, sekali kita sudah memutuskan bahwa Bentuk Pemerintah kita adalah Republik, maka hal ini membawa suatu konsekwensi atau pertanggungan-djawab sedjarah jang berat.
Sebab sebagaimana telah dinjatakan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan Konstituante, tepat setahun jang lalu, maka kata „Republik", asalnja ialah „Res Publica", jang berarti „Kepentingan umum", bukan kepentingan satu individu bukan kepentingan satu golongan bukan kepentingan satu kelas. Berkatalah Presiden Soekarno selandjutnja: „Dalam banjak Republik didjaman-djaman jang lampau dan dalam beberapa Republik jang baru saja lihat dengan mata sendiri dalam perdjalanan saja keluar negeri baru-baru ini, maka negara-negara Republik itu tidak berisi Res Publica, tidak berisi kepentingan umum jang berarti kepentingan bersama, melainkan berisi kepentingan satu kelas, kepentingan satu golongan".

Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dapat menjokong sepenuhnja pengertian jang telah diberikan oleh Presiden Soekarno tentang kata Republik itu dan pengertian jang demikian itu memang sudah lama mendjadi kompas bagi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dalam memperdjuangkan djiwa dan semangat daripada Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan kita buat ini. Dua tahun jang lalu, dalam Pemilihan Umum untuk Anggota Konstituante, Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) telah menjatakan sikapnja jang djelas kepada Rakjat umumnja dan kaum pemilih chususnja, bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak akan memperdjuangkan Undang-undang Dasar untuk negara proletar, tetapi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) djuga tidak akan menjetudjui usaha-usaha dari golongan manapun untuk menjusun suatu Konstitusi negara kapitalis atau negara feodal. Djuga Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menolak Konstitusi jang hanja memenuhi kebutuhan-kebutuhan hanja dari satu golongan atau aliran sadja dalam masjarakat, jaitu misalnja Konstitusi nasionalis, Islam, Kristen, Katholiek dan lain-lain oleh karena hal ini bertentangan dengan arti jang sewadjarnja daripada Res Publica, bertentangan dengan djiwa dan semangat Revolusi Agustus.

Konstitusi negara kapitalis Saudara Ketua, atau negara feodal sebetulnja sudah tidak mendjadi persoalan lagi, karena pikiran untuk membentuk Konstitusi kedua matjam negara itu sudah dikalahkan

12 tahun jang lalu baik didalam „Badan Penjelidik" Usaha Persiapan Kemerdekaan" jang dibentuk oleh Pemerintah militer fasis Djepang pertengahan tahun 1945, maupun diluar Badan itu jaitu dalam bentuk Pernjataan-pernjataan dan tulisan-tulisan dalam beberapa surat kabar antara lain harian Asia Raya dari „Angkatan Baru" suatu gerakan jang mentjerminkan keinginan dan tjita-tjita golongan luas pemuda revolusioner dan demokratis anti fasis jang kemudian ternjata mengambil bagian jang vital dan menentukan dalam Revolusi Agustus tahun 1945.

Kalau dibawah antjaman dan tekanan bajonet kaum militeris Djepang, baik „Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan" maupun „Angkatan Baru" sudah setjara definitif bisa mengalahkan pikiran-pikiran jang ingin membentuk negara feodal atau negara kapitalis, adalah sangat tidak masuk akal, malahan bisa dikatakan adalah suatu pengchianatan djika sekarang sesudah Republik Indonesia berdiri lebih dari 12 tahun masih ada orang jang mempunjai pikiran-pikiran sedemikian itu.

Djuga tidak mendjadi persoalan lagi pembentukan Konstitusi nasionalis, Kristen, Katholiek dan apalagi Konstitusi komunis. Sebab sebagaimana dapat kita batja dari laporan Komisi I jang sudah disahkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi maka kaum nasionalis, kaum Kristen Katholiek, kaum Komunis dan sebagian golongan Islam kesemuanja, sudah menjatakan menerima Pantja Sila, Saudara Ketua sebagai Dasar Negara kita, berdasarkan alasan-alasan jang pada umumnja sama dan tidak berbeda-beda, jaitu bahwa mereka itu baik golongan nasionalis, golongan Kristen, Katholiek, maupun Komunis insaf dan sebagian golongan Islam insaf bahwa Pantja Sila adalah satu-satunja dasar jang bisa diterima oleh bagian terbesar djika tidak hendak dikatakan oleh semua golongan dalam masjarakat Indonesia dan oleh karena itu, maka Pantja Sila adalah satu-satunja dasar jang bisa memenuhi segala logika dan konsekwensi daripada makna Res Publica.

Sesungguhnja Saudara Ketua, didjaman Revolusi kita telah mengalami saat-saat sedjarah dimana Republik jang telah kita proklamasikan itu telah memenuhi tugasnja sebagai Republik, dimana makna Res Publica benar-benar mendjadi realitet jang tjukup dikalangan massa Rakjat jang sedang ber-revolusi.

Pada tahun-tahun Revolusi Agustus, kita semua telah menundjukkan sikap bersedia memberikan pengorbanan jang sebesar-besarnja, pengorbanan djiwa dan raga, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan umum.

Pada tahun-tahun Revolusi Agustus, kita telah menundjukkan sifat-sifat patriotik dan heroik, keberanian dan kepahlawanan jang luar biasa dalam menghadapi serangan biadab daripada agresi tentara imperialis Belanda jang dibantu oleh tentara imperialis Inggeris dengan persendjataannja jang sangat lengkap dan modern.

Pada tahun-tahun Revolusi Agustus, kita telah mendemontrasikan kebulatan dan kesatuan tekad serta tindakan-tindakan kita dalam bentuk front persatuan nasional bersendjata jang luas dan jang meliputi semua golongan dan lapisan masjarakat, dengan tidak memandang

perbedaan aliran politik dan ideologi, agama dan kejakinan hidup, sukubangsa, kedudukan sosial, sekse dan lain-lain.

Pada tahun-tahun Revolusi Agustus, kita telah menundjukkan kepada dunia luar, bahwa bangsa dan rakjat Indonesia bukanlah suatu bangsa jang berdjiwa fasis, tetapi adalah suatu bangsa jang dalam keadaan Revolusi bersendjata masih djuga sanggup mempertahankan djalan demokrasi, jaitu dengan membentuk Komite Nasional Pusat dan Komite-komite Nasional Daerah, sebagai suatu badan perwakilan dan permusjawaratan dimana Rakjat Indonesia jang patriotik berusaha dengan sekuat tenaga untuk memetjahkan soal-soal ketata-negaraan dengan djalan musjawarah.

Djuga kita telah menundjukkan kepada dunia Internasional, bahwa Bangsa Indonesia tidak berkebangsaan jang sempit dan tidak berpendirian bahwa revolusi bersendjata adalah satu-satunja djalan untuk memetjahkan pertentangan kepentingan antara kita dan Belanda. Hal ini telah dibuktikan dari kenjataan bahwa disamping djalan perlawanan dan pertempuran bersendjata, kita djuga menempuh semua saluran internasional, terutama Perserikatan Bangsa Bangsa (P.B.B.), jang bisa membuka djalan penjelesaian setjara damai daripada masalah kemerdekaan kita. Pengalaman telah berkali-kali membuktikan bahwa kaum kolonialis Belandalah jang memang tidak suka melihat tertjapainja penjelesaian masalah kemerdekaan kita dengan djalan damai.

Dan achirnja Saudara Ketua, pengalaman selama tahun-tahun Revolusi, telah menundjukkan, bahwa kita telah menghirup udara Revolusi jang tidak mengandung ratjun permusuhan disebabkan oleh perbedaan kejakinan hidup ataupun agama, tetapi sebaliknja malahan suatu udara jang mengandung unsur-unsur untuk saling menghormati dan menghargai Agama dan kejakinan hidup, sehingga terdjaminlah kebebasan dan kemerdekaan penuh bagia setiap Warga-Negara untuk memeluk Agama dan mengikuti kejakinan hidup mereka masing-masing.

Dan apakah sebabnja Saudara Ketua, mengapa Republik kita didjaman Revolusi telah memainkan peranan jang begitu penting dan menentukan sesuai dengan tuntutan rakjat banjak supaja Republik kita itu benar-benar memenuhi tugas-tugas sedjarahnja sebagai Res Publica?

Meskipun harus diakui, bahwa banjak faktor jang menjebabkan bangsa dan Rakjat Indonesia telah menarik setjara konsekwen logika dari makna Res Publica itu, sehingga Republik kita merupakan alat ditangan rakjat untuk berdjuang melawan agresi tentara imperialis Belanda, untuk berdjuang guna kepentingan bangsa dan tanah air, untuk kepentingan umum, akan tetapi kenjataan menundjukkan bahwa diantara banjak faktor itu ada satu faktor jang penting dan menentukan jaitu Pantja Sila. Pantja Sila jang beberapa saat sebelum meletusnja Revolusi Agustus dalam rapat „Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan" pada tanggal 1 Djuni tahun 1945, telah dinjatakan oleh Bung Karno sebagai dasar daripada Negara Indonesia dalam suatu formulasi jang terdiri dari lima pasal, jaitu:

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau Prikemanusiaan.

3. Mufakat atau Demokrasi.
4. Kesedjahteraan sosial.
5. Ke-Tuhanan jang berkebudajaan atau Ke-Tuhanan jang berbudi luhur atau Ke-Tuhanan jang hormat-menghormati satu sama lain.

Setelah Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945 melahirkan Republik Indonesia maka Pantja Sila dengan mengalami sedikit perubahan dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai berikut:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Jang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjasanaan dalam Permusjawaratan, Perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu:
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakjat Indonesia.

Djadi djelaslah Saudara Ketua, bahwa Revolusi Agustus jang menurut hukumnja berwatak nasional anti imperialisme dan demokratis anti feodalisme dan jang telah melahirkan suatu negara jang benar-benar Res Publica, tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Pantja Sila, ja, sebaliknja Saudara Ketua, malahan dapat dikatakan bahwa Revolusi Agustus tahun 1945 dimulai dengan Pantja Sila.

Tentang hubungan antara Pantja Sila dengan Revolusi Agutus, Dr K.H. Dewantoro dalam bukunja „Pantja Sila" mengatakan: „Isi atau adjaran Pantja Sila mempunjai arti pula jang sangat penting, bila kita hubungkan dengan petjahnja revolusi nasional kita jang dipelopori oleh kaum pemuda diseluruh kepulauan Indonesia. Isi Pantja Sila membuktikan, bahwa perdjuangan rakjat kita, jang memuntjak dalam bentuknja Revolusi „in optima forma", revolusi senjata-njatanja, sekali-kali bukanlah suatu perdjuangan jang kosong dan hanja untuk mengatjau atau merusak, sekali-kali bukanlah extremisme daripada avonturiers", jakni bukan meradjalelanja watak luar biasa dari gerombolan-gerombolan jang tak bertanggung-djawab, bukan samasekali.

Revolusi kita sebaliknja adalah benar-benar revolusi untuk memusnakan pendjadjahan kolonial, baik dalam sifatnja jang imperialistis, maupun jang kapitalistis. Revolusi kita adalah pembalikan djaman dan keadaan, berdasar kepada kenjataan dan bersandar atas perhitungan, baik moril maupun materiil. Revolusi kita adalah pemberontakan jang bersiasat dan merupakan puntjak perdjuangan kita sedjak tahun 1908.

Demikianlah Saudara Ketua, gambaran Saudara Dr Kijai Hadji Dewantoro seorang pemimpin nasionalis kita jang djudjur dan konsekwen, tentang arti daripada Revolusi Agustus dan dengan demikian djuga tentang arti daripada Pantja Sila sebagai faktor daripada Revolusi Agustus.

Dan berkatalah almarhum Dr K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata-pengantar buku ketjil: „Lahirnja Pantja Sila", bahwa Pantja Sila adalah suatu Demokrasi beginsel jang mendjadi Dasar Negara kita, jang mendjadi Rechts ideologie Negara kita; suatu beginsel jang telah meresap dan berurat-berakar dalam djiwa Bung Karno dan jang

telah keluar dari djiwanja setjara spontan, meskipun Sidang (maksudnja sidang Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) ada dibawah penilikan jang keras dari Pemerintah Balatentara Djepang. Memang djiwa jang berhasrat merdeka, tidaklah mungkin dikekang-kekang.

Dalam Sidang Pleno Konstituante jang baru lalu, almarhum Saudara Ki Mangunsarkoro telah menguraikan djuga setjara ringkas tetapi djelas perkembangan daripada sedjarah perdjuangan kemerdekaan nasional kita jang memuntjak dalam suatu revolusi bersendjata pada bulan Agustus tahun 1945.

Kemerdekaan Negara jang kita miliki sekarang ini (demikianlah Saudara Mangunsarkoro almarhum) adalah hasil perdjuangan seluruh rakjat kita diwaktu jang telah lampau. Seluruh rakjat kita dengan dipelopori oleh partai-partai politik dan diperkuat oleh segala pergerakan kebangsaan, baik jang bersifat keagamaan, kebudajaan, sosial dan ekonomi. Semua mereka itu merupakan suatu gerakan rakjat jang membawa tjita-tjita kemasjarakatan jang bermatjam-matjam tjoraknja, tetapi semuanja mengehendaki kemerdekaan tanah air lebih dulu. Dengan tertjapainja kemerdekaan itu, dapatlah tjita-tjita kemasjarakatan jang bermatjam-matjam itu mulai diwudjudkan.

Tjita-tjita kemasjarakatan dan keagamaan jang nampak pada pergerakan kebangsaan itu, seakan-akan terhimpun dalam suatu rumusan ideologi negara dengan nama Pantja Sila. Pantja Sila itu berdasarkan lima pokok jang dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia, dua pokok hidup kebahagiaan bathin ialah ke-Tuhanan dan Prikemanusiaan dan tiga pokok hidup kebahagiaan lahir ialah Kebangsaan, Kedaulatan Rakjat dan Keadilan Sosial", demikian almarhum Saudara Mangunsarkoro.

Lepas dari persoalan setudju atau tidaknja dengan definisi jang diberikan oleh Saudara Mangunsarkoro tentang Pantja Sila dalam hubungan dengan ideologi negara, dapatlah kiranja ditarik kesimpulan dari uraian almarhum Saudara Mangunsarkoro bahwa Pantja Sila adalah merupakan pendjelmaan daripada konfergensi semua tjita-tjita sosial dan keagamaan jang diperdjuangkan oleh semua partai dan organisasi rakjat didjaman kolonial dulu.

Berdasarkan pengalaman kita selama 12 tahun ini tentang praktek daripada Pantja Sila pada umumnja dan sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa chususnja dan laporan Komisi I mengenai pendapat jang bersamaan, angka 4 jang berbunji „Mendjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat" dan huruf m daripada pendapat jang mengehendaki Pantja Sila sebagai Dasar Negara jang mengatakan: „Pantja Sila mendjamin kebebasan berkejakinan hidup" (Laporan Panitia Persiapan Konstitusi No. 1/PK/1957, halaman 21 dan jang telah disahkan dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 26 September tahun 1957), maka sebetulnja Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menginginkan supaja sila „ke-Tuhanan Jang Maha Esa", diganti dengan sila „Kemerdekaan Beragama Dan Berkejakinan Hidup". Formulasi ini ketjuali lebih bersifat ilmiah, tjotjok dengan pengalaman serta kebutuhan dan lebih sesuai dengan pikiran-pikiran jang hidup dalam Komisi I dan

Panitia Persiapan Konstitusi, sebetulnja djuga lebih tepat djiwanja dengan idee jang orisinil Bung Karno mengenai sila ke-Tuhanan jaitu Ke-Tuhanan jang hormat menghormati satu sama lain.

Tetapi Saudara Ketua, djika dengan sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa memang benar-benar tidak dikandung maksud paksaan-paksaan dan perkosaan-perkosaan terhadap agama-agama dan kejakinan lain, djadi prakteknja pada pokoknja seperti 12 tahun Republik Indonesia demi penghormatan kami kepada kaum monotheis dan kaum polytheis jang mengakui adanja kekuasaan tunggal jang meliputi seluruh kekuasaan, bagian dan demi kelantjaran Sidang-sidang Konstituante maka Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dalam Sidang Pleno ini menjatakan bersedia menerima Pantja Sila tanpa perubahan atau perbaikan.

Pantja Sila Alat perdjuangan.

Saudara Ketua, tentang bagaimana kita semua jang menjetudjui Pantja Sila, seharusnja menggunakan Pantja Sila sebagai alat perdjuangan praktis, pendapat orang tidaklah selalu sama.

Ada jang berpendapat bahwa Pantja Sila itu tjukup disandjung-sandjung sadja dengan menulisnja dalam bagian Mukaddimah dari Konstitusi kita, dengan menganggapnja sebagai suatu dalil jang keramat dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan politik golongannja, kalau perlu untuk memetjah-belah persatuan nasional kita, hal mana sangat bertentangan dengan djiwa dan semangat Pantja Sila itu sendiri.

Mereka jang berpendirian sempit terhadap Pantja Sila itu, malahan menganggap Pantja Sila sebagai milik monopolinja sendiri dan tidak bisa menghargai golongan lain jang turut memperluas front Pantja Sila turut memperluas dan memperkuat Dasar-dasar Negara kita.

Belakangan ini misalnja terdengar suara-suara gelagak orang-orang dari golongan tertentu jang mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menerima Pantja Sila katanja karena terpaksa, ja malahan ada djuga jang mengatakan bahwa garis politik Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sebetulnja bertentangan dengan djiwa Pantja Sila dan oleh karena sikap Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menerima Pantja Sila katanja hanjalah merupakan suatu sikap pura-pura sadja.

Mengenai suara-suara mereka jang demikian itu dan jang pada hakekatnja sama dengan suara-suara mereka jang anti Pantja Sila dan mentjoba menutup-nutupi sikap anti Pantja Sila dengan menghamburhamburkan tuduhan-tuduhan dan tidak mengenal malu terhadap Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) hanja bisa mendjawab bahwa garis Politik Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) adalah terang dan djelas dan tidak ada hal-hal jang disembunji-sembunjikan.

Aalasan-alasan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) untuk menerima Pantja Sila sudah kami terangkan dengan djelas dimuka dan alasan-alasan itu akan merupakan dasar bagi pedoman politik Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dalam membela dan melaksanakan Pantja Sila dalam praktek.

Ada lagi pendapat lain jang menganggap Pantja Sila sebagai alat perdjuangan, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakan setjara tepat

Pantja Sila itu sebagai alat untuk mewudjudkan tudjuan Revolusi dan mendjadi marah atau putus asa, djika ada orang atau golongan lain jang dianggapnja mendjadi pelopor Pantja Sila dan jang tidak bisa menggunakan setjara tepat, djuga Pantja Sila itu sebagai alat perdjuangan.

Diakui misalnja oleh mereka, bahwa Pantja Sila selama Revolusi memang memiliki watak-watak revolusioner tetapi kemudian telah kehilangan watak-watak ini dan telah mendjadi reaksioner dan berdasarkan kenjataan-kenjataan ini mereka tidak suka lagi menerima Pantja Sila sebagai Dasar Negara.

Dalam hal ini, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sependirian dengan Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) jang berpendapat bahwa „kalau hingga kini belum tertjapai oleh kita suatu masjarakat jang adil dan makmur, maka bukanlah itu karena kesalahan Pantja Sila an sich, tetapi karena kesalahan-kesalahan daripada pelaksana-pekasana Pantja Sila". Dan selandjutnja, „ditindjau dari sudut histori Revolusi kita, maka dapat kita pisahkan Pantja Sila dari peristiwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan Revolusi jang ditjetuskan olehnja" (Laporan Panitia Persiapan Konstitusi No. 1/PK/1917, halaman 50).

Memang begitulah Saudara Ketua, kalau selama Revolusi Agustus Pantja Sila telah menundjukkan kemampuannja untuk memainkan rol jang besar ialah karena kesanggupan dan kemampuan dari semua golongan dan lapisan masjarkat Indonesia jang setia kepada Pantja Sila dan siap sedia melaksanakannja dalam praktek, kalau perlu dengan pengorbanan-pengorbanan jang sebesar-besarnja. Dan kalau ada jang mengatakan bahwa Pantja Sila sesudahnja Revolusi telah mendjadi alat dari kaum reaksi untuk memaksakan politik reaksioner mereka dalam bentuk Konperensi Medja Bundar, maka hal ini disebabkan disamping perbuatan-perbuatan chianat dari kaum reaksi djuga karena kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dari pihak pembela Pantja Sila itu sendiri. Dan apakah Pantja Sila dikemudian hari akan mampu memenuhi fungsinja sebagai alat perdjuangan rakjat, hal ini djuga bergantung daripada kita semua, pembela-pembela Pantja Sila dan tidak tergantung kepada kaum reaksi jang memang tidak suka kepada Pantja Sila.

Soalnja sekarang, ialah apakah Pantja Sila setjara objektif memang sudah bisa dikatakan memenuhi sjarat-sjarat untuk didjadikan alat perdjuangan guna mewudjudkan tuntutan Revolusi Agustus jang anti imperialisme dan anti feodalisme, guna mewudjudkan Keadilan Sosial, sebagai suatu sistim Sosial-Ekonomi jang bisa mendjamin kemakmuran dan kebahagiaan kulturil dan materiil jang merata dikalangan massa jang luas

Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mendjawab pertanjaan ini setjara pasti dan positif: Pantja Sila memenuhi sjarat-sjarat itu.

Sebabnja ialah, djika Pantja Sila itu dinilai dari bentuknja sadja Saudara Ketua, maka sudah terang bahwa sila Keadilian Sosial dan sila Kerakjatan merumuskan setjara pokok sistim Sosial-Ekonomi dan sistim politik negara kita sila Kebangsaan dan Prikemanusiaan masing-masing merumuskan setjara pokok Politik persatuan dan keutuh-

an nasional anti imperialisme dan anti feodalisme dan politik luar negeri jang demokratis dan damai, sedangkan sila ke-Tuhanan, suatu unsur jang chusus kita djumpai dalam alam kehidupan Indonesia merumuskan suatu ketentuan adanja djaminan tentang kebebasan beragama dan berkejakinan hidup. (Ralat pidato Presiden dalam Sidang pembukaan Konstituante dan ajat (m) pendapat jang mengehendaki Pantja Sila sebagai Dasar Negara).

Tetapi Saudara Ketua, kita bukan sadja bisa menilai Pantja Sila dari sudut bentuknja, tetapi dan terutama djuga dari sudut isinja, djiwanja dan semangatnja.

Tentang isi jang sesungguhnja, tentang djiwa dan semangat Pantja Sila dikatakan oleh Bung Karno dalam rapat „Badan Penjelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia":

„Djikalau saja peras jang lima mendjadi tiga dan jang tiga mendjadi satu, maka dapatlah saja satu perkataan Indonesia jang tulen, jaitu perkataan „gotong-rojong". Negara Indonesia jang kita dirikan haruslah negara gotong-rojong! Alangkah hebatnja! Negara Gotong-rojong.

Gotong-rojong adalah suatu paham jang lebih dinamis dari „kekeluargaan".

Marilah kita menjelesaikan karjo, gawe, pekerdjaan, amal ini bersama-sama! Gotong-rojong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perdjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua.

Hologis-kuntul baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong-rojong". Ja, Saudara Ketua, paham gotong-rojong jang bukan sadja dinamis, tetapi progresif dan revolusioner dan jang 12 tahun jang lalu, dibawah antjaman dan tekanan bajonet militer fasis Djepang telah dikemukakan setjara terang dan tegas oleh Bung Karno, kini telah mentjapai tingkatan-tingkatan jang lebih tinggi, jaitu tingkatan-tingkatan dimana paham itu dengan setindak demi setindak telah mendjelma mendjadi realitet, mendjelma mendjadi Konsepsi Presiden.

Terutama diantara golongan-golongan jang menerima Pantja Sila, dus djuga Gotong-rojong sebagai Dasar Negara kita, hendaknja djangan lagi ada pikiran-pikiran jang menurut kata Presiden baru-baru ini pada peringatan Hari Pemuda, immoril karena telah dihinggapi oleh penjakit main sikut, main sengkelit dan main isolasi terhadap golongan lain.

Pendeknja Saudara Ketua, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jakin bahwa Pantja Sila didalam masa transisi ini, jaitu masa peralihan dari djaman setengah kolonial dan setengah feodal kedjaman nasional, kedjaman kemerdekaan penuh dilapangan politik dan ekonomi seluruh Indonesia, bisa merupakan alat jang penting dan menentukan dalam perdjuangan untuk mentjapai kemakmuran dan kebahagiaan jang meluas dikalangan rakjat banjak. Dan alat ini akan memenuhi tugas sedjarahnja, apabila semua golongan pembela Pantja Sila, dari aliran politik, ideologi dan agama manapun djuga bisa mendjadikan Pantja Sila sebagai taman-patjuan atau stadion na-

sional dimana golong-golongan itu bisa berlomba-lomba setjara damai dan demokratis memberikan prestasi dan amal sebesar-besarnja untuk menindas setiap gerakan pemetjah-belah bangsa dan negara, untuk memperluas dan memperteguh front persatuan nasional diseluruh tanah air dan untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus tahun 1945.

Marilah kita terima Pantja Sila setjara aklamasi.

Saudara Ketua, dari Laporan Komisi I jang telah disahkan oleh Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu, dapatlah kita lihat adanja tiga pendirian mengenai Dasar Negara jang sedang kita persoalkan sekarang ini, jaitu:

1. pendirian jang mengehendaki Pantja Sila,
2. pendirian jang mengehendaki dasar Sosial-Ekonomi dan
3. pendirian jang menginginkan Islam sebagai Dasar Negara.

Mengenai pendirian jang kedua ini saja tidak hendak berbitjara pandjang-pandjang, karena bukanlah tempatnja disini untuk berdebat dengan Saudara jang terhormat Anggota Fraksi Pembela Proklamasi (Murba) dalam Komisi I tentang apa artinja ideologi menurut teori Marxis dan djuga karena bukanlah maksud kita disini untuk memperluas bidang-bidang perbedaan pendapat antara golongan jang satu dengan golongan jang lain, malahan sebaliknja untuk mempersempit bidang-bidang itu dan mengusahakan sebanjak mungkin tertjapainja titik-titik pertemuan diantara pendapat-pendapat jang berbeda-beda itu.

Tentang pendirian (2) dan pendirian (bukan ideologi) (1) sebetulnja tidak terdapat perbedaan jang prinsipiil, karena sebagai diterangkan diatas dalam Pantja Sila djuga tertjakup dasar Sosial-Ekonomi dan dasar politik, sebagaimana jang dimaksudkan oleh jang terhormat Saudara Anggota Fraksi Pembela Proklamasi (Murba) tersebut. Djadi kalau Fraksi Pembela Proklamasi (Murba) dan fraksi-fraksi lainnja jang menjokong pendirian (2) tidak menolak dasar kebangsaan, prikemanusiaan atau internasionalisme menurut istilah Bung Karno dan kalau Fraksi Pembela Proklamasi (Murba) dan lain-lain itu tidak menolak adanja djaminan tentang kebebasan beragama, maka Saudara Ketua, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan pendirian kedua itu, sehingga tinggal ada dua pendirian jaitu dari golongan Pantja Sila dan golongan Islam. Pendapat Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mengenai soal Islam sebagai Dasar Negara itu setjara terperintji telah dikemukakan oleh kawan Njoto dalam mendjawab pendirian jang terhormat salah seorang Anggota Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dalam Komisi I dan telah diumumkan dalam bentuk interviu melalui Algemene Pers Bureau.

Dalam pidatonja dalam Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu oleh kawan Njoto telah dikemukakan alasan-alasan jang konkrit dan masuk akal, mengapa pendapat Saudara jang terhormat tersebut bahwa „dasar Islam itu objektif dan praktis, universil dan logis" adalah samasekali tidak benar dan oleh karena itu dinjatakan bahwa tidaklah tepat apabila Islam dipakai sebagai dasar daripada negara kita.

Saudara jang terhormat itu, telah mengutarakan pendapatnja tentang soal Islam sebagai Dasar Negara dan saja tidak tahu apakah pendapatnja itu sudah mentjerminkan djuga pendapat dari seluruh Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi). Tetapi saja tahu, bahwa pendapat Saudara tersebut itu sudah terang tidak mentjerminkan pendapat dan pendirian daripada semua fraksi dari partai-partai Islam dalam Konstituante, apalagi mentjerminkan pendapat dari semua aliran Islam di Indonesia.

Kalau kita peladjari setjara teliti pemandangan dari bagian terbesar aliran-aliran Islam dalam Konstituante ini, baik pemandangan jang diberikan dalam rapat-rapat Komisi-komisi I, maupun dalam rapat-rapat Panitia Persiapan Konstitusi tentang Dasar-dasar Negara, maka njatalah bahwa disamping adanja perbedaan-perbedaan, djuga terdapat banjak persamaan antara pendirian golongan-golongan jang menerima Pantja Sila dan golongan-golongan jang mengusulkan Islam sebagai Dasar Negara.

Mengenai pendapat jang bersamaan daripada semua Anggota Komisi I sebagai dikatakan Saudara Soewirjo, dikatakan, bahwa semua pembitjara pada pokoknja mempunjai pendapat jang sama agar Dasar Negara seharusnja:

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Didjiwai semangat Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945.
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan negara.
4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Kelima-lima pasal ini Saudara Ketua, telah disahkan djuga oleh Sidang Panitia Persiapan Konstitusi dengan perubahan-perubahan sedikit jang bersifat redaksionil semata-mata.

Saudara Ketua, djika diantara golongan jang menerima Pantja Sila dan golongan jang mengusulkan Islam sebagai Dasar Negara sudah dapat tertjapai suatu bidang persamaan pendapat jang begitu luas itu Saudara Ketua, apabila jang masih akan bisa mendjadi rintangan untuk tertjapainja satu pendirian sadja mengenai Dasar Negara, jaitu pendirian bahwa Pantja Sila seharusnja didjadikan Dasar Negara Republik Indonesia? Sebab kelima-lima pasal jang merumuskan persamaan pendapat itu ialah tidak lain daripada Pantja Sila. Djadi Saudara Ketua, kalau kita tidak mau terpaku kepada soal-soal formil dan kepada etiket semata-mata, maka dapatlah dikatakan bahwa pada hakekatnja golongan jang mengusulkan Islam sebagai Dasar Negara sudah menjetudjui Pantja Sila. Ini kalau orang mau berpegang teguh kepada keputusan-keputusan dan kesimpulan-kesimpulan jang telah diambil oleh Komisi I dan oleh Panitia Persiapan Konstitusi dengan suara bulat.

Dan memanglah Saudara Ketua, kalau kita mengikuti pidato-pidato dari beberapa Saudara dari Fraksi Nahdlatul Ulama, (N.U.), Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti) dan Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) dalam rapat-rapat Komisi dan Panitia Persiapan Konstitusi, maka andaikata semua kata „Islam" diganti dengan „Pantja Sila",

hal ini samasekali tidak akan mengubah isi dan djiwa daripada pidato pidato Saudara-saudara jang terhormat Saifuddin Zuhri, K.H. Mansjur dan W.A. Rachman saja persilakan untuk mengudji kebenaran pendapat saja itu.

Oleh karena itu Saudara Ketua, kita tidak perlu merasa heran membatja dalam surat-surat kabar dan mendengar keterangan Pemerintah didepan Dewan Perwakilan Rakjat tentang hasil-hasil Musjawarah Nasional, bahwa tekst daripada pernjataan bersama Soekarno-Hatta jang merumuskan kerdjasama kedua tokoh itu diatas dasar kesatuan Republik Indonesia dan Pantja Sila, dibuat oleh suatu Panitia Chusus Musjawarah Nasional (Munas) jang dipimpin oleh Saudara Idham Chalid, Ketua Umum Partai Nahdlatul Ulama (N.U.) dan Wakil Perdana Menteri II Kabinet Djuanda.

Kalau didalam Musjawarah Nasional jang baru lalu toch dapat ditjapai permufakatan dan persetudjuan antara aliran Islam dan aliran Pantja Sila mengenai dasar kerdjasama Soekarno-Hatta, saja jakin Saudara Ketua, bahwa didalam Konstituante inipun tidak mustahil, malahan harus bisa tertjapai kesatuan pendapat antara golongan Pantja Sila dan bagian terbesar golongan Islam untuk menetapkan Pantja Sila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Mungkin sekali Saudara jang terhormat Anggota Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) Mr Kasman masih akan tetap mempertahankan pendapat bahwa Islam lebih objektif, lebih praktis, lebih universil dan sebagainja dari Pantja Sila.

Dalam hubungan ini, kami dapat menjokong pendapat dari Fraksi Katholiek, bahwa „Rakjat Indonesia terdiri dari berbagai-bagai golongan dengan berbagai-bagai kepertjajaan atau kejakinan jang bersifat universil masing-masing".

Djadi betapapun universil, praktis dan objektifnja Islam, tetapi karena Islam hanja merupakan salah satu dari banjak kepertjajaan dan kejakinan, jang hidup dalam Masjarakat Indonesia, maka Pantja Sila sebagai apa jang dinamakan oleh Partai Kristen Indonesia (Parkindo) suatu „grootste gemene deler" jang mempertemukan kejakinan dan kepertjajaan kita semua, akan tetap lebih praktis lebih objektif dan lebih universil daripada Islam.

Oleh karena itu adalah praktis dan objektif djuga kalau kami dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mengharapkan dengan hormat agar Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) suka menerima tanpa perubahan Pantja Sila sebagai Dasar Negara!

Saudara Ketua, dari keterangan dimuka itu djelaslah bahwa Revolusi kita dimulai dengan Pantja Sila, oleh sebab itu diapun harus diselesaikan dengan Pantja Sila djuga. Ini kalau kita setia kepada tudjuan Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 seperti jang digariskan oleh Musjawarah Nasional. Lain halnja kalau kita tidak setia kepada Musjawarah Nasional dan tidak setia kepada tudjuan Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu sendiri.

Revolusi kita djuga Saudara Ketua, ini jang terpenting, dimulai dengan persatuan dan oleh sebab itu dia harus diselesaikan dengan persatuan djuga. Dan satu-satunja asas jang bisa mendjamin persa-

tuan seluruh bangsa dan tanah air sekarang ini, adalah bukan asas Kristen, bukan asas Islam, bukan asas Nasionalisme, bukan asas Komunisme, melainkan asas Pantja Sila jang universil itu.

Mengingat bahwa kita harus setia kepada tudjuan Revolusi Agustus tahun 1945, mengingat bahwa kita harus membina persatuan seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, sebagai sjarat mutlak bagi kelangsungan hidup Bangsa Indonesia; mengingat bahwa sesuai dengan harapan kaum pemilih dan harapan Presiden Soekarno pada waktu pembukaan Sidang Konstituante tepat setahun jang lalu, Konstituante ini tidak lajak menunda-nunda keputusan jang sangat penting dan bersedjarah, jaitu keputusan tentang Dasar Negara, maka Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mengadjak kepada semua fraksi didalam Konstituante ini, termasuk Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), untuk setjara aklamasi menerima asas Pantja Sila sebagai Dasar Negara kita.

Sekianlah, Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Jang terhormat Saudara Ahjak Sosrosugondo

Ahjak Sosrosugondo: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) sebelumnja menjampaikan pernjataan terima kasih jang sebesar-besarnja kepada Komisi I jang dengan susah pajah telah dapat menjumbangkan bahan-bahan untuk melandjutkan rundingan ini mengenai Dasar Negara.

Saudara Ketua jang terhormat, kemudian sjukur Alhamdulillah saja hadapkan kehadapan Dzat Jang Maha Esa, bahwa saja telah dapat mempeladjari laporan Panitia Persiapan Konstitusi jang memuat didalamnja beberapa pendapat mengenai pembahasan „Dasar Negara".

Kesimpulan dan cholasahnja terdapat tiga masalah pokok untuk didjadikan grondbeginsel negara kita, jaitu Sosial-Ekonomi, Pantja Sila dan Islam.

Saudara Ketua jang jang terhormat, Dasar Negara adalah masalah jang berat jang membutuhkan ketenangan pikiran dan pembahasan jang berhati-hati karena kehidupan negara dan bangsa tergantung kepada dasarnja.

Kata-kata dasar asal-mulanja dipergunakan untuk bangunan lahir (materiil) misalnja rumah, gedung dan sebagainja. Kemudian kata-kata itu dipergunakan pula bagi bangunan jang abstrak, umpamanja partai atau organisasi negara. Sebagai halnja dengan bangunan materiil, bentuk dan kekuatan sesuatu bangunan tergantung dan menurut bangun dan kekuatan dasarnja. Djika dasarnja bersegi tiga, tidak mungkin bangunan jang didirikan diatasnja bersegi empat, karena apabila demikian, segi jang keempat jang tidak mempunjai dasar itu akan lemah dan mudah rubuhnja, sehingga mengakibatkan hantjurnja seluruh bangunan itu. Demikian pula kalau gedung besar jang hendak didirikan, hendaknja fundamentnja jang kuat terbuat dari beton-besi, bukan dari lumpur. Dan terutama dasar itu tentunja sesuatu jang tegas terang bentuk dan isinja, bukan suatu jang boleh berbentuk semau jang membentuk.

Demikian pula bangunan abstrak seperti organisasi negara. Kalau negara hendak kuat kedalam dan keluar maka haruslah ia mempunjai dasar jang tegas, njata isi dan bentuknja, bukan sesuatu jang dapat ditafsirkan dengan sekehendak hati penafsir semata-mata.

Saudara Ketua jang terhormat, ingin disini saja menjampaikan pandangan mengenai idee jang pertama jaitu mengenai Sosial-Ekonomi.

Soal ekonomi atau kebutuhan hidup adalah masalah jang sangat penting menurut adjaran Islam. Kesempurnaan ibadah baik berupa fardu'ain (individueele plicht), maupun mengenai fardhu kifajah (maatschappelijke plicht) tergantung atas kesempurnaan kebutuhan hidup. Kita umat Islam tidak mungkin mendjalankan Rukun Islam jang ke-V, tidak mungkin mengeluarkan zakat dan tidak sempurna mendjalankan sembahjang apabila keadaan ekonominja tidak sempurna. Demikianlah pentingnja soal ekonomi menurut adjaran Islam. Oleh karena itu agama Islam sangat berhati-hati menetapkan sistim ekonomi jang mendjadi sjarat kesempurnaan untuk mendjalankan kebaktian kehadapan Tuhan.

Untuk djelasnja bagaimana tjara ekonomi menurut adjaran Islam, baiklah disini saja menjampaikan firman Allah dalam Kitab Sutji surat Al-Qoshos ajat 77 sebagai berikut:

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا
وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (القصص * ٧٧ *)

„Hendaklah tuntut kampung achirat dengan kekajaan jang dianugerahkan Allah kepada engkau serta djangan lupa bahagian (nasib) engkau diatas dunia. Berbuat baiklah engkau kepada manusia, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Djanganlah berbuat bentjana (kebinasaan) dimuka bumi, karena Allah tidak suka kepada orang jang berbuat bentjana itu".

Ketegasan dari ajat tersebut sebagai berikut:

1. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentjari kampung achirat dengan segala modal jang dikurniakan oleh-Nja kepada kita.
2. Kita dilarang melalaikan perbaikan nasib kita didunia dengan meniggalkan pentjaharian kebutuhan hidup.
3. Kita diperintah untuk melaksanakan kebaikan kepada masjarakat (sosial) sebagaimana Tuhan berbuat baik kepada kita dengan tidak berkira-kira.
4. Kita dilarang membuat kerusakan dan kebinasaan didunia ini.

Ajat jang mulia ini diturunkan dalam hubungannja mentjeriterakan perbuatan Qorun, seorang kapitalis besar penindas kaum lemah

jang tidak suka mengeluarkan harta bendanja untuk menolong masjarakat sekalipun berulang-ulang Nabi Musa meminta untuk membantu mereka. Karena kapitalis besar tersebut tidak mengindahkan permintaan Nabi Musa atas perintah Allah, maka tersiksalah ia sehingga terbenam segala hak miliknja dan ia sendiri kedalam bumi.

Saudara Ketua jang terhormat, mengingat pentingnja ajat tersebut terutama mengenai kemasjarakatan maka perlu saja kemukakan disini bagaimana hubungan Islam dengan masjarakat.

Agama Islam telah menetapkan peraturan chusus mengenai maalah tersebut sebagai berikut:

1. Tiap-tiap hartawan wadjib mengeluarkan hak-miliknja sebanjak 2½% atau lebih menurut matjamnja hak-milik itu. Pengeluaran tersebut harus didjalankan tiap-tiap tahun dan wadjib diberikan kepada fakir-miskin, orang-orang terlantar dan orang-orang jang lemah lainnja.
2. Tiap-tiap djiwa jang mempunjai kelebihan makanan (beras, djagung dan sebagainja) pada waktu Hari Raya wadjib mereka mengeluarkannja sebagian untuk diberikan kepada orang-orang tersebut.
3. Bagi umat jang mampu wadjib memberikan bantuan untuk kepentingan masjarakat, dalam batas-batas kemampuan jang ditentukan Pemerintah.
4. Seluruh umat Islam diandjurkan untuk mengeluarkan sedekah atau segala kebaikan, baik berupa apapun djuga untuk diterimakan kepada fakir-miskin dan sebagainja.
5. Bukan sadja kepada sesama manusia umat Islam harus mendjalankan kebaikan, akan tetapi kepada selain manusia jang berdjiwa, mereka djuga diandjurkan untuk berbuat jang sedemikian itu.
6. Selain itu umat Islam diperintah untuk berpuasa setiap tahun selama satu bulan guna melatih diri, bagaimana perasaan kaum lemah fakir-miskin setiap harinja jang selalu lapar dan selalu tidak dapat dipenuhi segala keinginannja.
7. Tidak diakui seorang Islam jang sempurna, bila ia tidak mentjintai sesama manusia, seperti ia mentjintai dirinja sendiri.

Demikianlah agama Islam menghadapi masjarakat. Disamping itu dalam persoalan perekonomian menurut adjaran agama Islam tidak dapat terlepas dari soal ke-Tuhanan (agama). Karena apabila soal ekonomi tidak disertai atau tidak digandengkan dengan soal ke-Tuhanan, maka menurut adjaran Islam baik bagaimanapun djuga keadaan ekonominja tentu akan mengalami kebinasaan dan kehantjuran dan tetap keadaan dunia gontjang dan pintjang (tidak sempurna). Djundjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda:

اَلدِّيْنُ وَالدُّنْيَا كَالرَّجُلِ اَلْيُمْنَى وَالرَّجُلِ اَلْيُسْرَى ، فَمَنْ مَشَى بِاِحْدَاهُمَا كَانَ اَعْرَجًا.

الحديث

(Urusan ke-Tuhanan (Agama) dan urusan dunia, andaikan kaki kanan dan kaki kiri. Barang siapa jang berdjalan dengan salah-satu diantaranja, maka adalah ia seorang jang pintjang).

Saudara Ketua jang terhormat, tepat sekali apa jang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam. Sebagai tjontoh saja dapat mengemukakan disini bukti jang njata jang disaksikan oleh seluruh manusia. Jaitu dunia pada dewasa ini terbelah mendjadi dua karena ekonomi.

Disatu pihak mempertahankan sistim „Kapitalis" jang berdasarkan „individualisme" sedang jang lain mempertahankan sistim „Komunistis" jang berdasarkan „Sosialisme". Kedua sistim ini bertentangan sedemikian hebatnja, sehingga dichawatirkan Perang Dunia ke-III. Kedua sistim jang bertentangan itu mempunjai pokok dasar persamaan. Kedua-duanja sama bersumber ke falsafah „Materialisme" jang tudjuan pendiriannja hanjalah semata-mata „Kebendaan" belaka.

Perang Dunia ke-I dan ke-II jang membinasakan berdjuta-djuta manusia dan meninggalkan berdjuta-djuta djanda dan anak jatim adalah karena soal-kebendaan belaka. Timbulnja Kapitalis-imperialis, tumbuhnja pendjadjah dan penindas, adanja kezhaliman dan pengchianatan, timbulnja penggedoran dan pembunuhan serta muntjulnja sifat „We ben ik" alias besar kepala, kesemuanja itu semata-mata karena soal „kebendaan" belaka.

Tepat sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan kepada segenap manusia dalam Kitab Sutji Surat Al-Imran ajat 185:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (ال عمران * ١٨٥ *)

(tiadalah hidup didunia ini, melainkan mata benda jang memperdajakan).

Saudara Ketua jang terhormat, apabila soal kebendaan telah njata mendjadi sumber kekatjauan dan kegontjangan dunia, maka sudah seharusnja kita umat manusia berusaha adanja suatu falsafah lain jang dapat membendung dan menjampingi falsafah „materialisme" itu, falsafah lain jang saja maksudkan tiada lain melainkan falsafah „ke-Tuhanan" (agama). Karena agama mendidik manusia kearah keluhuran budi dengan mejakinkan adanja suatu kekuasaan jang tertinggi jang wadjib ditaati, jaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Suatu Negara jang kaja-raja, makmur dan indah, tidak dapat dikatakan bahagia, apabila penduduk negara itu tidak memiliki djiwa jang djadi tudjuan hidup, jaitu agama. Tepat sekali apa jang dikatakan Dr H. Van Gelder dalam bukunja Algemene Geschiedenis djilid III halaman I, ia menerangkan sebagai berikut:

„Het Romeinsche Keizerrijk heeft vrede gebracht en alom veelzijdige hoge beschaving verbreid. Het heeft gerechtigheid beverderd, welvaart, veiligheid, verkeer. Wetenschap en kunst waren gemeengoed gedorden. Meer en meer werden de scheidsmuren weggeruind tussen de standen en tussen de volken; de algemene verbroedering bereidde zich voort. Hebben nu die

genodigden tot dat onafgebroken feest van rijkdom en genot zich ook werkelijk gelukkig gevoeld? Een ding ontbrak aan die heerlijkheid; en geen Keizers konden dat geven: dat was een voldoende godsdienstige en zedelijke grondslag. De mensheid leed aan eene afgrijzelijke kwaal: aan onbevredigende aspiratie".

(Keradjaan Romawi telah mentjiptakan perdamaian dan menjebarkan peradaban jang tinggi, jang mempunjai segi-segi jang banjak. Ia telah memadjukan keadilan, kemakmuran, keamanan dan lalu-lintas. Pengetahuan dan kesenian telah terdjadi milik orang banjak. Dinding-dinding jang membatasi antara kaum dengan kaum atau antara bangsa dengan bangsa, berangsur-angsur dilenjapkan, persaudaraan umum telah mendjalar. Tetapi, adakah orang jang mengundjungi keradjaan jang penuh dengan suka ria itu merasa bahagia? Ada suatu kekurangan dalam kegembiraan itu dan tak ada Keizer jang sanggup menambah kekurangan itu. Hal itu, ialah agama dan dasar-dasar moril jang sempurna. Kemanusiaan menderita satu penjakit jang berat jaitu tak ada pegangan djiwa jang djadi tudjuan hidup).

Saudara Ketua jang terhormat, berdasarkan pandangan ini, Fraksi saja Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) tidak sependapat dengan idee jang mengehendaki agar „Sosial Ekonomi" sadja (zonder meer) didjadikan grondbeginsel negara kita, karena dengan idee sematjam itu keadaan negara kita akan pintjang dan tidak akan sempurna.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Bagian XIV pasal 33 dan 34 menetapkan sistim jang tegas dari ekonomi kita, ialah sistim kollektif jang berscndikan asas kekeluargaan. Bila sistim ini ditegakkan diatas dasar „ke-Tuhanan Jang Maha Esa" kita mendapat suatu bentuk ekonomi jang sempurna ialah kesedjahteraan masjarakat jang bersendikan ke-Tuhanan.

Saudara Ketua jang terhormat, disini saja ingin menjampaikan pandangan mengenai idee jang kedua, jaitu mengenai „Pantja Sila".

Telah mendjadi wet alam bahwa tiap-tiap barang sesuatu barulah dapat dipastikan kebaikan atau keburukannja, bila barang itu telah diudji. Seorang kadang-kadang kelihatan tjerdas, tjakap dan djudjur, akan tetapi tatkala ia menghadapi sesuatu udjian, barulah nampak, bahwa ia adalah seorang jang bodoh, tidak djudjur dan pengchianat. Demikian pula halnja dengan suatu benda, kadang-kadang nampaknja indah, bertjahaja murni dan dapat memikat hati manusia jang melihatnja, akan tetapi setelah benda itu diudji barulah diketahui, bahwa barang itu adalah barang palsu jang tak seberapa harganja. Begitu pula sesuatu teori, kadang-kadang tampaknja praktis, logis dan menarik, akan tetapi setelah diudji dalam praktek, ternjata terdapat kekurangan dan pertentangan dengan pelaksanaannja.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai masalah „Pantja Sila" saja ingin mengutip dahulu utjapan dari Pentjipta „Pantja Sila" sendiri ialah Bung Karno ketika beliau mengupas Dasar Negara jang kelima pada tanggal 1 Djuni tahun 1945. Beliau mengatakan: „Prinsip jang kelima hendaknja: Prinsip ke-Tuhanan! Bukan sadja Bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia ber-Tuhan-Tuhannja sendiri-sendiri. Jang Kristen menjembah Tuhan menurut petundjuk Isa al-Masih. Jang Islam ber-Tuhan menurut petundjuk Nabi

Muhammad sallahu 'alaihi wasallam. Orang Buddha mendjalankan ibadatnja menurut kitab-kitab jang ada padanja". Tetapi marilah semua ber-Tuhan. Hendaknja Negara Indonesia ialah negara jang tiap-tiap orangnja dapat menjembah Tuhannja dengan tjara jang leluasa. Segenap rakjat hendaknja ber-Tuhan setjara kebudajaan, jakni dengan tiada „Egoisme-agama". Dan hendaknja Negara Indonesia satu negara jang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, djalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan tjara jang berkeadaban. Apakah tjara jang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad sallahu 'alaihi wasallam telah memberi bukti jang tjukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain, Nabi Isapun telah menundjukkan verdraagzaamheid itu. Demikianlah utjapan sebagian dari Bung Karno.

Saudara Ketua jang terhormat, Pantja Sila djika dalam teori sangat mengagumkan, akan tetapi setelah dikadji dan diudji, baru tampaknja didalamnja kekurangan-kekurangan jang merupakan pertentangan antara sila jang satu dengan sila jang lain. Disini saja ingin mengemukakan satu tjontoh berdasarkan utjapan dari Bung Karno tadi. Sila ke-Tuhanan sebagai Dasar Negara dalam Pantja Sila seharusnja ada konsekwensi jang mentjerminkan teori, bahwa Warga-Negara Indonesia harus mengakui adanja Tuhan Jang Maha Esa, jang berarti djuga tidak ada tempat bagi Warga-Negara jang tak mengakui adanja Tuhan. Tetapi apa kenjataannja? Ideologi tak ber-Tuhan tumbuh sedemikian luas dan pesatnja di negara kita ini. Kalau kita bertanja bagaimana seorang Warga-Negara jang tidak ber-Tuhan masih diberi tempat di negara kita jang berdasarkan ke-Tuhanan? Pertanjaan ini mudah didjawab dengan sila „Kedaulatan Rakjat" dalam Pantja Sila jang mengandung arti, bahwa tiap-tiap Warga-Negara dan golongan bebas dan merdeka mengeluarkan pikiran dan pendapatnja. Mereka dengan bebas mengatakan tak ada Tuhan dan tidak perlu ber-Tuhan.

Nah, teranglah sudah, bahwa kedua sila itu ialah sila ke-Tuhanan dan sila Kedaulatan Rakjat setelah menghadapi udjian, baru diketahui bahwa kedua sila tersebut sangat bertentangan. Maka karena itu disini dapat menentukan, bahwa Pantja Sila keadaannja lemah dan kurang sempurna jang wadjib kita jang menjempurnakannja.

Saudara Ketua jang terhormat, dasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa dalam Pantja Sila sebenarnja adalah dasar jang belum konkrit. Tidak terang definisi dan wudjud isi serta batas-batasnja. Tidak heran kalau masing-masing golongan menafsirkan dasar itu menurut kehendaknja masing-masing. Akibatnja menjebabkan anarchie dalam segala hukumnja, perundang-undangannja, tata-tjara, sosial dan susila, ekonomi dan politik jang hendak ditegaskan.

Menurut mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, ke-Tuhanan Jang Maha Esa bukan dasar, melainkan hanja pengakuan belaka. Di pasal 43 dalam Undang-undang tersebut kalimatnja lebih tegas, jaitu: „Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa". Tafsiran dari beberapa Sardjana dalam soal ini sering memberi sikap keragu-raguan. Misalnja Anggota Konstituante jang terhormat Prof. Mr H. Muh. Yamin sendiri dalam bukunja: „Proklamasi dan Konstitusi

Republik Indonesia". Beliau mengatakan: „Tidakiah ditegaskan dalam adjaran Pantja Sila itu bagaimana perhubungan antara pengakuan Negara kepada Tuhan dengan pengakuan masing-masing Warga-Negara terhadap ke-Tuhanan atau tidak ber-Tuhan.

Saudara Ketua jang terhormat, kita sama-sama memaklumi bahwa Pantja Sila itu terdiri dari lima sila. (1. ke-Tuhanan Jang Maha Esa, 2. Prikemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kedaulatan Rakjat dan 5. Keadilan Sosial). Disini timbul pertanjaan, sila manakah diantara lima sila itu, harus didjadikan dasar pokok dari sila-sila jang lain? Apabila soal ini tidak dapat perhatian, maka sebagaimana saja katakan tadi akan menjebabkan timbulnja anarchie dalam segala hukumnja, perundang-undangannja, tata-tjara sosial, ekonomi dan sebagainja. Dalam Pantja Sila tidak terdapat ketegasan sematjam itu, sehingga timbul beberapa tafsiran dari ahli pikir jang bermatjam-matjam. Misalnja Ki Hadjar Dewantoro menitik-beratkan kepada sila Prikemanusiaan.

Saudara jang terhormat Asmara Hadi mengehendaki Keadilan Sosialiah jang harus ditanamkan lebih dahulu sebagai dasar masjarakat. Ds. H. Rosin seorang docent sekolah Theologie Tinggi di Djakarta berpendapat lain. Beliau mengatakan, bahwa kelima fundament itu tidak mempunjai arti jang tersendiri. Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana berpendapat lain pula, beliau mengatakan bahwa: „Pantja Sila" hanjalah kumpulan paham-paham jang berbeda-beda untuk menenteramkan semua golongan pada rapat-rapat.

Saudara Ketua jang terhormat, sampai disini sadja tindjauan saja serba singkat atas „Pantja Sila". Kiranja tjukup untuk direnungkan kita bersama, bagaimana kekurangan dan kelemahan „Pantja Sila" sebagai Dasar Negara kita. Tak perlu saja kupas lebih landjut mengenai pelaksanaannja jang sangat bertentangan dengan teori „Pantja Sila", karena kita sama-sama mengetahui dan menjaksikan sendiri, berapa soal Demokrasi atau Kedaulatan Rakjat atjapkali diindjak-indjak.

Prof. Dr Slamet Iman Santoso dalam suatu pertemuan di Djakarta mengatakan: Saudara Slamet menjarankan, untuk mengisi kemerdekaan perlu adanja „Braintrust" jang dapat memetjahkan masalah-masalah dewasa ini. Untuk hal ini ada usaha dari dahulukala jang dikerdjakan oleh seseorang jang tidak sedikit pengaruhnja tetapi tidak berhasil, jaitu usaha Presiden kita mengadakan „Pantja Sila".

Pantja Sila, meskipun tiap-tiap kali dikemukakan oleh Presiden, meskipun ada Kementerian Penerangan jang bertugas memberi penerangan dalam hal ini, tetapi tidak djuga berhasil perwudjudannja.

Saudara Ketua jang terhormat, apabila kelemahan dan kekurangan „Pantja Sila" dalam teori dan praktek sedemikian rupa kenjataannja, setelah menghadapi udjian, maka kita Bangsa Indonesia jang berkewadjiban untuk menjempurnakan. Djalan penjempurnaannja tiada lain, melainkan Dasar Negara kita harus diberi sendi jang kuat, tegas dan terang, bentuk serta isinja, dengan menetapkan: „Dasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa" didjadikan Dasar Pokok.

Fraksi saja menginginkan agar perumahan kita Indonesia merupakan suatu Negara jang berdasar Islam.

Disini saja tidak akan memberi pendjelasan lebih landjut tentang ketinggian, keluhuran dan kesutjian agama Islam tjukup kiranja kupasan-kupasan dari Saudara-saudara jang terhormat dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) dan partai-partai Islam jang lain jang akan menjusul. Hanja untuk memperkuat, perlu disini saja adjukan pengakuan Bung Karno sendiri tentang Agama Islam.

Ketika beliau memberi kuliah di Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei tahun 1953 di Djakarta. Antara lain beliau mendjelaskan sebagai berikut:

1. Islam mempunjai tjita-tjita kenegaraan.
2. Islam bukan sadja mengatur soal hubungan manusia dengan Allah, soal ibadah dan kepertjajaan tetapi mengatur djuga soal-soal kehidupan dan hubungan manusia dengan masjarakat, sehingga tidak sadja agama tetapi way of life jang mengatur segala soal kehidupan.
3. Islam tidak memisahkan Geredja dari Negara sebagai agama Kristen, tetapi agama dan negara, menurut Islam adalah bersatu dan sedjalin.
4. Walaupun begitu Islam tidak mengenal dan tidak membenarkan theokrasi, karena dalam Islam tidak ada tingkatan-tingkatan kepadrian sebagai dalam Agama Kristen.
5. Negara Islam mendjamin kemerdekaan kepertjajaan agama-agama lain dan memberi persamaan hak antara segala rakjatnja.

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah pengakuan Bung Karno jang dapat dibenarkan dan diterima oleh Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.). Maka karena itu, saja pertjaja dengan penuh kepertjajaan, bahwa bilamana Negara Kita Negara Indonesia dibangun berdasarkan Islam, maka apa jang diakui oleh Bung Karno tersebut akan terbukti, bahkan akan lebih sempurna daripada itu, karena apa jang disebut oleh beliau adalah hanja sebagian ketjil sadja dari ketentuan-ketentuan Islam.

Sebagai penutup kata, saja adjukan disini pengakuan Prof. J. Germanus terhadap Islam. Ia mengatakan: „Zonder den Islam zou het menschdom moreel en geestelijk den tegenwoordige toestand niet kunnen bereiken". (Dengan tiada peraturan Islam sungguh kemadjuan prikemanusiaan, baik lahir maupun bathin pada dewasa ini tidak akan tertjapai).

Sekian Saudara Ketua jang terhormat, sumbangan saja mengenai Dasar Negara dalam rapat permusjawaratan jang mulia ini dengan pengharapan, semoga sumbangan tersebut dapat direnungkan dan dipikirkan oleh kita bersama.

Ketua: Saudara-saudara rapat jang terhormat, setelah pembitjara jang terachir malam ini, dengan ini rapat saja tutup dan kita landjutkan besok djam 09.00.

(Rapat ditutup pada djam 23.07).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (tahun 1957) Rapat ke-60.

Hari Selasa, 12 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara : Pemandangan Umum Babak ke-I tentang Dasar Negara.

Ketua : Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua I.

Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 396 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih Usman, A. Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony Wen, Andi Gappa, M. Banon Hardjoamidjojo, Hutomo, Raden Hubertus Soetarto Hadisoedibio, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, Kijai Hadji Abdulazis Aliwafa, K.H. Moehammad Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, K.H.M. Sjukri, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Mohamad Sardjan, Njoto, Prof. Mr R.A. Soehardi, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Slamet Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, H.M. Zainuddin, Zainoel Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K. H. Abdul Wahab Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Mansjur, Mick Nirahuwa, Umar Salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, R.M. Ali Manshur, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Amir, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Muh. Thoha, K.H. Abdulmanab Murtadlo, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo,

K.H. Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Mansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Mochfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Tgk. Mohammad Hasby Ash Shiddieqy, R. S. Hadisoenarto, Dr Parijono Surjodipuro, H. Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/ Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr H. Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto, Prof. Ir S. Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Moh. Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, Dr Roestamadji, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Hadji Mas Muhammad Aof, K. R.R. H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Nj. Sjarkawi Mustafa binti Sajid M. Taib, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. H. Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Nj. Ratna Sari, Tengku Bay, Hadji Iljas Jacoub, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Duski Samad, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji Abdulrahim Abdullah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd. Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, Siswosudarmo Abdul Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Azies, Mohamad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, P.S. da

Cunha, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Zamzami Kimin, Mohamad Natsir, Arnold Mononutu, Abdul Malik Ahmad, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo. Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, U.P. Bombong, Sarwono S. Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiredja, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah, Soetimboel Kertowisastro, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Izaak Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita alias Lalu Abdullah, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, R. Apandi Wiradiputra, Ds. J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds. E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafid bin Hadji Sulaiman, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd. Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjeh Abdullah Afifuddin, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Kusnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr. Dt. Singo Mangkuto, Ali Kamaruddin Abdul Mutalib, Nj. Moedjio Moedjiati.

Ketua: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota jang telah menanda-tangani daftar hadir ada 355 orang dan dengan ini rapat saja buka. Pagi ini kita akan meneruskan mendengarkan Pemandangan Umum Babak Pertama mengenai Dasar Negara.

Untuk pembitjara pagi ini saja persilakan sekarang Saudara Firmansjah.

Firmansjah: Saudara Ketua dan Anggota-anggota jang terhormat, atas berkat rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dapatlah kita Anggota-anggota Konstituante menjiapkan dan melaksanakan/melangsungkan Sidang ke-III pada saat ini, jang bertepatan pula dengan genap usianja satu tahun. Dan kebetulan pula, bahwa Sidang penutupan tahun ini, kita telah sampai pada taraf membitjarakan dan memusjawaratkan beberapa masalah atau persoalan pokok jang terpenting untuk Undang-undang Dasar jang akan datang, ialah sesuai dengan atjara jang telah ditetapkan antara lain mengenai:

Dasar Negara

Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia/Hak-hak dan Kebebasan Asasi serta Kewadjiban Warga Negara.

Tapi disamping kegembiraan dan utjapan sjukur bahwa kita dapat melangsungkan Sidang ini dengan atjara jang maha penting dan utama, saja disini terpaksa pula mengemukakan rasa penjesalan dan ketjewa, bila saja melihat dan menindjau kembali akan hasil-hasil jang sampai saat ini ditjapai oleh Konstituante jang mulia ini.

Sekali lagi saja tekankan, bahwa dalam hal ini Fraksi saja Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) sangatlah menjesalkan dan ketjewa, berhubung apa jang telah kita tjapai dan peroleh dalam waktu satu tahun ini, tidaklah lajak dan tidaklah dapat dibanggakan, bila kita bandingkan dengan sekian banjaknja waktu jang tersedia, tapi ternjata didalam prakteknja banjak sekali waktu jang berharga itu kita lalukan dan buang-buang, sehingga mengakibatkan dan memberikan hasil kerdja dibawah minimal, seperti jang saja utarakan diatas tadi. Hingga kemarin tanggal 8 Nopember 1957 setelah melalui perdebatan jang hangat, Konstituante baru dapat menghasilkan satu keputusan, ialah keputusan mengenai Wilajah Negara dan jang satu-satunja jang baru merupakan meteri Konstitusi.

Saja tekankan lagi, baru satu keputusan mengenai materi Konstitusi dalam usianja Konstituante satu tahun, keputusan mana dapat diibaratkan baru merupakan setetes air.

Kesemuanja ini disebabkan menurut pendapat kami tidak adanja nampak tanda-tanda tjara kerdja dan kegiatan jang dinamik pada golongan terbesar dalam Konstituante ini. Hanja segolongan terketjil dalam Konstituante jang mempunjai idee dinamik itu, tapi sajang idee jang baik itu selalu terdesak dan ia kalah dalam arena-peraduan suara. Hal-hal sematjam inilah jang berketjimpung dalam Konstituante jang mulia ini. jang sangat mengetjewakan, jang menurut pendapat kami, tidaklah perlu mengenai hal-hal sematjam itu jang pada hakekatnja hanja bertudjuan keperbaikan tjara kita kerdja dan mempergunakan waktu jang efficiënt, kita harus beradu suara.

Saja mengemukakan soal ini setjara terus terang dan dengan dada terbuka, berdasarkan akan kenjataan-kenjataan jang saja alami selama ini.

Saja sengadja dan menganggap perlu mengemukakan ini dalam kata pendahuluan saja ini, sebelum saja memulai dengan pokok atjara jang sebenarnja, untuk mengingatkan dan menjadarkan kita kembali akan rasa tanggung-djawab kita dalam menunaikan tugas terhadap negara dan bangsa. Jang saja maksud rasa tanggung-djawab jang

rieel dengan perbuatan jang njata, tapi bukan tinggal pada omongan dan pura-pura sadja.

Atas kelalaian kita ini, telah sekian banjak waktu terbuang pertjuma, jang tak mungkin kita kedjar dan peroleh kembali. Dan tinggallah sekarang kita memiliki suatu impian belaka mengenai tjita-tjita dan hadjat untuk menunaikan tugas kita dalam waktu jang sesingkat-singkatnja jang telah kita kira-kirakan tempo hari dalam waktu 2 tahun.

Maka melihat akan kenjataan-kenjataan seperti apa jang saja utarakan diatas tadi, timbullah suatu pertanjaan kepada kami, jang mungkin pula pada Saudara-saudara jang terhormat lainnja jang sependapat dengan kami:

Hendak didjadikan apa Konstituante ini?

Hendak dibawa kemana Konstituante ini?

Dan bila tjara serta sifat-sifat jang masih berlangsung seperti sekarang ini akan tetap dilangsungkan, dalam berapa tahunkah Konstituante dapat menunaikan tugasnja?

Baiklah soal ini akan saja pertegas lebih landjut pada saatnja dan atjaranja nanti.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang telah kiba saatnja bagi kita untuk mengolah dan membuat satu Konstitusi, tapi bukanlah lagi untuk menindjau dan mendjeladjah suatu Konstitusi. Waktu untuk penindjauan dan pendjeladjahan itu sudah silam.

Kepada Dewan Konstituante jang mulia inilah diberikan tugas untuk melaksanakan suatu tindakan hukum jang positif, jang hendaknja pula kekal sifatnja, dalam meletakkan dasar-dasar hukum untuk hidup dan kehidupan serta tudjuan kelandjutan hidup dari bangsa dan negara kita.

Dalam Komisi I telah pernah dikemukakan oleh wakil fraksi saja, bahwasanja keadaan kita sekarang, terlepas daripada penilaian baik-buruknja, sempurna tidaknja iklim hukum jang dipantjarkan oleh Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, jang selama ini senantiasa meliputi hidup-kehidupan Bangsa Indonesia, kenjataan-kenjataannja pada dewasa ini memberikan gambaran jang sangat berbeda dan mengetjewakan, dibandingkan dengan idam-idaman jang dikandung oleh Revolusi Nasional kita.

Kenjataan-kenjataan pula, bahwa kini tidak ada lagi nampak hubungan timbal-balik atau pertalian perhubungan antara hukum jang berlaku beserta undang-undang organiknja dengan pertumbuhan bangsa jang sangat dinamis, bangsa jang telah memperdjuangkan kemerdekaannja dan kini ingin mengetjap buah darma baktinja. Djusteru karena itu didalam masa mengalah dan membuat dasar-dasar hukum untuk negara kita, saja ingin mengemukakan kembali pendapat kami itu setjara singkat dalam suatu rumusan pokok pikiran sebagai berikut:

Didalam menentukan Dasar-dasar Negara kita, djangan kita dihinggapi atau merasa dihinggapi oleh pendapat: „Negara Indonesia jang mengambil „over" kekuasaan dari „het Nederlandskoloniaal-

bewind", tapi harus berpendapat dan berpendirian „Republik Indonesia jang merebut kekuasaan dari pendjadjah dengan djalan kekerasan jakni Revolusi."

Undang-undang Dasar kita harus mentjerminkan sepenuhnja akan kepribadian Bangsa Indonesia, terpeliharanja dan terdjaminnja persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara, djuga hak-hak asasi warganja dan djangan sampai hendaknja setjara mutlak gesubordineerd kepada hak-hak asasi manusia seperti jang telah diumumkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, pun pula harus mendjamin kesempurnaannja ketata-negaraan kita dan dapat menampung penilaian pandangan jang baik dari dunia luar, sesuai dengan kemadjuan djaman.

Undang-undang Dasar kita harus mendjamin adanja pertalian perhubungan jang seimbang antara hak dan kewadjiban dari warga-negaranja.

Maka atas dasar titik-titik jang saja kemukakan inilah kami menentukan garis-garis awal dalam pengolahan dan pembuatan soal-soal jang sekarang sedang kita hadapi.

Saudara Ketua jang terhormat.

Pokok atjara.

Tibalah saja sekarang pada pokok atjara jang sedang kita hadapi sekarang ini. Pada Pemandangan Umum dalam Sidang Konstituante jang baru lalu, ketika membahas mengenai soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, setjara pokok dan garis besarnja telah saja kemukakan pendapat fraksi saja mengenai Dasar Negara. Maka pada kesempatan kali ini perkenankanlah saja mengemukakan dan mengulangi kembali pendapat kami itu sebagai pendirian jang tetap.

Pada kesempatan ini saja hendak mentjoba memberikan alasan-alasan dan dasar-dasar pendapat dan pendirian kami itu. Saja akan menguraikan dasar-dasar alasan itu hanja dari sudut dan bidang praktis dan njata sadja jang bersumberkan pada satu titik utama, ialah titik Proklamasi 1945 dengan proses (sedjarah) Revolusinja.

Djusteru karena soal Dasar Negara itu merupakan atau adalah urat nadi daripada sesuatu Undang-undang Dasar, jang kelak memberikan kelangsungan akan hidupnja, maka didalam kami menentukan pendirian kami mengenai Dasar Negara ini, kami tak dapat melepaskan diri dari satu titik utama itu, jang kami simpulkan dalam satu kalimat: „Berbuat dan kembali pada sumbernja" jaitu „Sumber Proklamasi 1945 dengan Revolusinja". Ia mempunjai daja-gaib dan daja-tarik bagi Bangsa Indonesia. Mentjoba mengalihkan sumber itu ataupun mengesampingkannja, adalah merupakan pengchianatan. Bukti-bukti dan kenjataan-kenjataan telah banjak ia tundjukkan selama dalam 12 tahun sedjarah Kemerdekaan kita ini.

Dalam hal ini bukanlah maksud kami untuk memaksakan suatu pendirian, dengan kata-kata jang tadjam tadi. Tidak, sekali-kali tidak.

Bagi fraksi kami, tiap pendirian kami hormati dan tiap idee kami hargai dan ikut kami mempertimbangkannja. Jang kami maksud dan andjurkan, ialah agar kita dalam berbuat untuk kepentingan

Negara dan Bangsa, djanganlah hendaknja menjimpang dan melupakan akan sumber kekuatan, dengan sumber mana kita telah mentjapai Kemerdekaan Negara dan Bangsa kita.

Djanganlah didalam hal jang menentukan ini, kita mentjoba hendak membuat suatu experiment jang menjimpang dari sumber itu, karena kami jakin bahwa penjelewengan dari sumber itu, akan membawa bahaja akan hidup langsungnja Undang-undang Dasar jang akan dan jang sedang kita olah sekarang ini, jang akibatnja lebih landjut membawa bentjana dan malapetaka bagi negara dan bangsa kita dikemudian hari.

Saudara Ketua jang terhormat, baiklah didalam kita memberikan ketentuan mengenai hal jang penting ini, memusjawaratkan dan memutuskannja dalam Sidang jang terhormat ini, kita bulatkan dan padukan dahulu segala tenaga dan pikiran kita seobjektif-objektifnja, mengesampingkan sebanjak mungkin unsur-unsur subjecten, membuang rasa sentimen dan tjuriga-mentjurigai dan jang utama lagi membuang sifat/perasaan kalah-menang.

Bilamana unsur-unsur nafsu ini dapat kita kesampingkan, saja jakin dan Insja Allah kita berhasil. Dan bila kita berhasil didalam memusjawaratkan dan memutuskan hal ini dan hal-hal jang lainnja, kami berpendirian, tidaklah seharusnja nanti sesuatu pihak mengaku ia menang dan pihak jang lain kalah, karena apa jang kita hasilkan sepenuhnja untuk kepentingan negara dan bangsa dan bukanlah mendjadi hak sekelompok atau segolongan orang sadja.

Saudara Ketua jang terhormat, Panitia Persiapan Konstitusi jang telah melangsungkan Sidangnja selama kurang lebih 40 hari, sekarang telah menjampaikan hasil kerdjanja kepada Sidang Pleno jang terhormat ini. Maka dalam hal ini fraksi kami terlebih dahulu mengutjapkan banjak terima kasih atas djerih pajah Panitia Persiapan Konstitusi, walaupun disamping itu fraksi kami belumlah dapat bergembira dengan hasil-hasilnja, karena samasekali diluar harapan semula.

Mengenai soal Dasar Negara, Panitia Persiapan Konstitusi telah melaporkan dan menjadjikan kepada Sidang Pleno jang terhormat ini, 3 matjam rumusan pendapat pokok jang berbeda-beda, ialah:

pertama; jang berdasarkan „Sosial-Ekonomi"

kedua; jang berdasarkan „Islam"

ketiga; jang berdasarkan „Pantja Sila".

Jang ketiga-tiganja dan masing-masing mempunjai alasan-alasan dan dasar-dasarnja, seperti apa jang tertera dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi itu.

Dan disamping ketiga buah pendapat jang berbeda-beda itu, terdapat pula pendapat jang bersamaan, jang sedikit banjaknja memberikan sinar harapan dan lorong akan lekasnja tertjapai suatu kebulatan pendapat mengenai Dasar Negara itu, jang mana bila saja tidak salah, semua pihak sependapat agar Dasar Negara itu berisikan dan berdjiwa;

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia;
2. Semangat Revolusi 17 Agustus 1945;

3. Dasar musjawarat didjadikan dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan;
4. Mendjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat;
5. Mendjamin adanja sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Maka bila kita telaah dan peladjari setjara mendalam kelima unsur tersebut dari pendapat jang sama ini, saja dapat menarik kesimpulan, bahwa ketiga pendapat pokok jang berbeda-beda itu, telah dapat ditemukan pada satu titik persimpangan, jang dari mana selandjutnja dapat dimulai dan ditentukan djurusan baru merumuskan satu pendapat jang bulat dan jang sebaik-baiknja.

Setelah kita dapat bertemu dititik persimpangan djalan itu dan selandjutnja mau bersama-sama menentukan djurusan baru jang mana jang harus ditempuh, baiklah terlebih dahulu ditelaah kembali makna daripada kelima buah unsur dari pendapat jang sama itu dan dipertimbangkan serta ditentukan, dapat digolongkan atau dimasukkan kemanakah ia diantara ketiga pendapat pokok jang berbeda-beda itu atau jang lebih tegas dan mudah, ialah menelaah ketiga pendapat pokok jang berbeda-beda itu dan menentukan pada pendapat pokok jang manakah terdapatnja kelima buah unsur persamaan itu atau dengan kata lain lagi, harus dapat menempatkan dan mengembalikan kelima buah unsur itu pada sumber asalnja.

Selain daripada kedua matjam dasar pegangan seperti apa jang telah saja uraikan diatas tadi untuk menentukan pengolahan Dasar Negara, maka ada satu dasar pegangan lagi jang harus tersimpul dalam makna isi Dasar Negara itu nanti, ialah agar Dasar Negara itu harus sekaligus meliputi dan mendjamin ketentuan atau pengertian jang tegas dan djelas mengenai adanja „dasar politik dan dasar moral."

Maka dengan demikian menurut pendapat saja, didalam kita mengolah dan menentukan suatu Dasar Negara sebagai inti daripada Undang-undang Dasar, hendaknja Dasar Negara kita itu harus didasarkan pengolahannja pada tiga matjam lapisan dasar, ialah:

Kembali sumber-asalnja

Meliputi dan berisikan kelima buah unsur dari pendapat jang bersamaan itu.

Mempunjai dasar politik dan dasar moral.

Saudara Ketua jang terhormat, sebelum saja memberikan djawaban untuk menentukan pendapat kami mengenai Dasar Negara jang manakah jang kami pilih, saja ingin terlebih dahulu menelaah dan ikut mempertimbangkannja sebagai sumbangan buah pikiran terhadap ketiga buah pendapat pokok Dasar Negara jang berbeda-beda itu.

Seperti apa jang telah saja utarakan terdahulu, dalam kita membahas dan menentukan Dasar Negara itu, saja hanja ingin membahasnja dan menentukannja dari sudut atau bidang praktis dan njata sadja dan tidak perlu lagi memberikan alasan-alasan jang pandjang lebar, karena alasan-alasan itu dapat kita buat-buat seribu matjam alasan lagi, jang pada hakekatnja toch akan kembali ketudjuan semula dari masing-masing jang mengemukakannja. Pandangan-pan-

dangan dan dasar-dasar alasan dari ketiga buah pendapat itu saja anggap sudah tjukup banjak. Sudah barang tentu tidak semua dasar-dasar alasan itu bersifat objektif, tapi lebih banjak mengandung unsur-unsur subjektif.

Didalam hal jang sedemikian tidak perlulah kita terlalu menentangnja dan bermutlak-mutlakan, karena saja berpendapat bahwa unsur-unsur subjektif itu selalu terdapat pada setiap sifat manusia. Tidaklah mudah seorang manusia itu mau lekas mengakui bahwa pendapatnja itu salah, karena manusia itu sering-sering dipengaruhi oleh sifat-sifat rasa takut dan malu akan sesuatu jang njata.

Djusteru karena itu, bila kita tetap dalam memusjawaratkan mengenai Dasar Negara itu, saling tentang-menentang, bersitegang leher dan bermutlak-mutlakan, saja jakin kita tidak akan dapat keluar dari kebuntuan. Djusteru karena itu pula, didalam kita mengolah satu pendapat jang bulat, tidaklah perlu kita mengesampingkan dan menghapuskan pendapat-pendapat jang lain. Kita harus dapat menjatu-padukan ketiga buah pendapat itu dalam satu pendapat jang bulat, tapi jang harus berisikan dan mendjamin adanja tiap unsur pokok dari ketiga-tiganja, sehingga tiap pihak tidaklah merasa dirugikan dan ketjewa dan dengan demikian tidaklah ada pula suatu pihak jang merasa menang atau kalah.

Sudah barang tentu ini bukanlah suatu pekerdjaan jang ringan. Dan mungkin ada pula jang berpendapat bahwa pendapat ini terlalu idealistis jang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Tapi saja berpendapat didalam hal ini dengan penuh kejakinan, bahwa ini dapat kita laksanakan, asal kita semua mempunjai keinginan dan maksud jang baik dan mau melihat akan kenjataan jang didasarkan pada tiga matjam dasar atau sumber kekuatan seperti apa jang telah saja utarakan diatas tadi.

Saudara Ketua jang terhormat, marilah saja sekarang mulai dengan menelaah dan memberikan pertimbangan sekadarnja terhadap ketiga buah pendapat pokok itu dan saja mulai dengan pendapat pertama.

Pendapat pertama mengehendaki, agar Dasar Negara didasarkan pada „Sosial-Ekonomi". Alasan-alasan dan dasar-dasarnja telah diberikan oleh jang bersangkutan setjara pandjang lebar, jang sudah barang tentu patut kita hargai dan pertimbangkan. Dalam hal ini saja tidak bermaksud hendak menentangnja atau tidak membenarkannja, oleh karena mungkin bagi saja itu kurang beralasan jang kuat, tapi bagi jang bersangkutan ia jakin dan tjukup beralasan.

Tapi jang ingin saja mau kemukakan dasar pertimbangan saja mengenai dasar Sosial-Ekonomi itu, hanja berupa pengudjian sadja pada sendi dasar, sebagai berikut:

1. Dimanakah dan adakah dasar Sosial-Ekonomi bersumber keasalnja pada Proklamasi 1945 dengan sedjarah revolusinja?
2. Adakah dasar Sosial-Ekonomi itu memuat makna dan djaminan akan kelima buah unsur dari pendapat jang bersamaan itu setjara keseluruhannja?
3. Adakah dasar Sosial-Ekonomi itu memuat makna dan djaminan akan dasar-dasar politik dan moral?

Entah jang bersangkutan mau mendasarkan dasar pendapatnja kepada ketiga buah dasar jang saja tanjakan tadi dan entah mau didjawabnja atau tidak, tapi menurut pertimbangan dan pendapat saja, dasar Sosial-Ekonomi itu tidak tjukup kuat mendjamin adanja ketiga buah sumber kekuatan dan dasar pegangan seperti apa jang saja rumuskan itu. Didalam hal ini dasar Sosial-Ekonomi itu hanja menempati sebagian ketjil sadja dalam ketiga buah sumber itu dan hanja mempunjai peranan terbatas. Dus, kesimpulan saja, bahwa dasar Sosial-Ekonomi itu tidak kuat sumber dasarnja dan terlalu sempit daja dan ruang-geraknja untuk menentukan Dasar Negara.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang saja beralih kepada pendapat kedua. Pendapat kedua mengehendaki agar „Islam" didjadikan sebagai Dasar Negara. Pandangan-pandangan dan dasar-dasar alasannjapun sudah banjak dikemukakan oleh jang bersangkutan setjara pandjang lebar, jang dikemukakannja dasar-dasarnja dari bermatjam-matjam, jang kesemuanja ini patut pula kita pertimbangkan sedalam-dalamnja. Sebenarnjalah, bila kita tindjau setjara mendalam, memang dasar Islam itu tjukup luas mendjamin akan kehidupan sesuatu negara dan bangsa, karena adjarannja antara lain mengutamakan sendi-sendi dan dasar moral bagi manusia. Bila saja mengemukakan hal ini tidaklah maksud saja, mengesampingkan arti agama lain.

Saja menghormati tiap agama jang dalam adjarannja mengakui adanja Jang Maha Esa, karena pada hakekatnja tiap adjaran agama itu dasarnja sama, ialah moral. Tiap negara dan bangsa dapat hidup langsung, bila ia bersendikan moral. Maka dalam hal ini bagi saja pribadi dan karena saja salah seorang pemeluk agama Islam jang mendjundjung tinggi akan adjaran-adjarannja, sudah barang tentu sangat gembira dan bersjukur, bila Islam itu dapat didjadikan sebagai Dasar Negara. Kegembiraan dan rasa sjukur itu sudah barang tentu terdapat pula pada orang lain jang memeluk agama lain, bila agama jang dipeluknja itu dapat didjadikan Dasar Negara.

Tapi maksud saja bukanlah demikian, bila saja berpegang teguh akan keinginan saja itu, berarti saja hanja mementingkan segolongan orang sadja, terlalu dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif dan egoisme serta buta akan kenjataan. Djusteru karena itu semua, didalam saja mengemukakan dasar pertimbangan mengenai pendapat kedua ini, serupa pula seperti apa jang saja kemukakan mengenai pendapat pertama, ialah berupa pengudjian pada satu dasar landasan sebagai berikut:

1. Adakah dasar Islam itu bersumber asal pada Proklamasi 1945 dengan proses revolusinja?
2. Adakah dasar Islam itu memuat makna dan djaminan akan kelima buah unsur dari pendapat jang bersamaan itu?
3. Adakah dasar Islam itu mendjamin dasar-dasar politik dan moral, untuk didjadikan sebagai Dasar Negara?

Walaupun dasar Islam ini lebih banjak dan lebih luas mengandung unsur-unsur untuk didjadikan sebagai Dasar Negara, daripada dasar Sosial-Ekonomi, tapi menurut pendapat saja dasar Islam ini belum dapat lagi mendjamin akan termuatnja atau memuat setjara keseluruhannja akan ketiga sumber dasar, seperti apa jang saja ta-

njakan diatas tadi, jang merupakan pusat sumber kekuatan dan jang merupakan pegangan bagi saja untuk mengolahkan dan menentukan sesuatu Dasar Negara. Antara lain Islam tidak bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak didjiwai semangat Revolusi Kemerdekaan.

Entah jang bersangkutan sependapat dengan saja dalam menentukan sumber-sumber dasar tadi sebagai pegangan untuk mengolah suatu Dasar Negara, terserahlah. Tapi jang saja hendak tekankan disini kepada semua pihak, djanganlah kita hendak mentjoba mengesampingkan akan fakta-fakta kenjataan dan melupakan sumbernja, karena mengabaikan akan fakta-fakta ini semua, ia akan membahajakan akan kehidupan langsungnja Undang-undang Dasar jang kita buat sekarang ini, untuk dihari kemudian.

Dus kesimpulan saja, bahwa dasar Islam itu tidak tjukup kuat sumber dan dasarnja dan kurang luas daja dan ruang geraknja untuk menentukan sebagai Dasar Negara. Didalam hal ini saja tidak bermaksud untuk mengesampingkannja samasekali, karena saja berpendapat banjak unsur-unsur jang baik didalamnja, guna pengisian rumusan Dasar Negara jang akan kita olah dan ketemukan nanti.

Saudara Ketua jang terhormat, tibalah sekarang saja kepada pendapat ketiga, jang mengehendaki agar „Pantja Sila"-lah jang didjadikan sebagai Dasar Negara. Pun pandangan-pandangan dan dasar-dasar alasannja sudah banjak sekali dikemukakan oleh penganut-penganutnja didalam ruangan Sidang Konstituante setjara pandjang lebar dengan tindjauan dari segala segi dan bidang baik setjara ilmiah maupun setjara praktis.

Djusteru karena itu saja berpendapat tidaklah perlu lagi dasar-dasar dan alasan-alasan jang sekian banjak itu ditambah lagi.

Mau diakui atau tidak, jang djelas dan njata bagi saja, ialah bahwa dasar Pantja Sila itu tjukup luas mendjamin dapat hidupnja Negara dan Bangsa Indonesia selama 12 tahun ini, dengan melalui bermatjam-matjam pantjaroba dan pasang-surutnja. Ia telah dapat mendjamin akan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita.

Bukti dan njata pula jang baru sadja ia berikan, ialah mengenai Musjawarah Nasional. Berkat lindungan dan rachmat Tuhan Jang Maha Esa, serta dasar-dasar Pantja Sila jang memberikan pegangan pada Musjawarah Nasional itu, maka Musjawarah Nasional itu dapat berlangsung dengan selamat dan memberikan hasil-hasil jang tjukup baik dan kuat guna mendjamin akan keselamatan bangsa dan negara kita.

Namun demikian, saja mau berusaha lagi untuk mengudjinja dengan dasar-dasar jang lebih kuat. Maka itu pandangan dan pertimbangan saja mengenai ini, akan saja kembalikan lagi pada rumusan dasar pegangan saja, ialah terhadap tiga buah dasar pegangan, jang merupakan sumber kekuatan itu.

1. Adakah dasar Pantja Sila itu bersumber asal pada Prokalamasi 1945 dengan sedjarah revolusinja?
2. Adakah dasar Pantja Sila itu memuat makna dan djaminan akan kelima buah unsur dari pendapat jang bersamaan itu, jang bunji maksudnja:

a. harus sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia
b. harus didjiwa semangat Revolusi 17 Agustus 1945
c. mendjamin dasar musjawarat
d. mendjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat
e. mendjamin adanja sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilian sosial?

3. Adakah dasar Pantja Sila itu mempunjai dasar-dasar politik dan moral?

Untuk dapat mendjawab terhadap ketiga pertanjaan itu jang merupakan dasar atau sumber pengudji, baiklah terlebih dahulu kita menoleh sebentar kebelakang kesaat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Perang Kemerdekaan kita, karena saat itulah jang mendjadi saat lahirnja Pantja Sila setjara resmi.

Sengadja saja katakan dan tekankan disini kata-kata „setjara resmi", karena tidak perlu lagilah kita membentangkannja disini setjara pandjang lebar mengenai asal-usulnja. Djusteru karena itu, apa jang saja mau kemukakan disini, akan saja mulai sadja pada suatu titik, ialah tersusunnja dan tertjiptanja Piagam Djakarta pada tanggal 22 Djuni 1945, karena Piagam inilah jang melahirkan Proklamasi dan Konstitusi 1945 jang berinti-sarikan Pantja Sila.

Setelah Proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dua hari kemudian disahkannja dan diterimanja Konstitusinja oleh Bangsa Indonesia, maka mulai pada saat itu rakjat Indonesia telah mempunjai suatu Undang-undang Dasar bagi bangsa dan negaranja dan mulailah mengindjak djaman bahagia, seperti dimaksud oleh kata-kata Mukaddimah Konstitusi Proklamasi 1945, antara lain berbunji:

„..... telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Dan kalimat lainnja berbunji:

„....., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada:
Ke-Tuhanan Jang Maha Esa,
Kemanusiaan jang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".

Dengan dua matjam modal itulah, sebagai perwudjudan Kemerdekaan Indonesia, Bangsa Indonesia umumnja dan pedjuang Kemerdekaan chususnja, dengan kejakinan dan keteguhan iman dan tekad, terdjun kemedan bakti, untuk mempertahankan Kemerdekaan Bangsa dan Negara terhadap tiap serangan baik dari luar maupun dari dalam. Sedjarah Kemerdekaan kita, telah dibuat dan ditebus oleh Bangsa kita dengan pengorbanan jang maha hebat dan tak terhingga. Inilah pula hasil pengorbanan dari pahlawan-pahlawan kita jang telah men-

dahului kita. Kita peringati setiap tahun, pada 10 Nopember akan darma-bakti dan djasa-djasa pahlawan-pahlawan kita itu.

Mereka mau berkorban itu, karena hendak mentjapai dan mempertahankan satu tudjuan dan tjita-tjita, jang terhimpun dalam rumusan termaktub dalam Mukaddimah dan Konstitusi 1945, sebagai hak dan pusaka revolusi. Mereka telah meninggalkan untuk kita sekarang jang masih hidup, satu pusaka jang maha mahal.

Saudara Ketua jang terhormat, apa jang baru saja uraikan diatas tadi, inilah, apa jang saja maksudkan dengan: „Sumber asalnja", sebagai isi maknanja pokok pertama dari pegangan dasar saja untuk mengolah suatu Dasar Negara.

Sumber-asalnja, ialah bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan kekuatan pada djalannja sedjarah revolusinja. Sedangkan mengenai pokok kedua dari pegangan dasar jang saja kemukakan terdahulu jang meliputi lima buah unsur itu, bila ditelaah satu demi satu akan kelima sila itu, maka keseluruhannja dapat dipenuhinja akan makna, isi dan djiwanja.

Dan mengenai pokok ketiga dasar pegangan saja itu, apakah dasar Pantja Sila tjukup kuat dan lengkap memuat dasar-dasar politik dan moral. Maka dapat saja katakan, ja, karena bila kita telaah kelima buah sila itu, sekedjap dan sekligus dapat kita lihat dengan terang, bahwa:

Sila pertama mempunjai dasar-dasar moral.

Sila kedua mempunjai dasar-dasar moral dan politik djuga.

Sila ketiga, keempat dan kelima mempunjai dasar-dasar politik.

Maka dengan ini berachirlah pengudjian saja terhadap ketiga buah pendapat jang berbeda-beda dasarnja itu, jakni:

Sosial-Ekonomi

Islam dan

Pantja Sila.

Dan dengan ini pula menurut penelaahan dan pendapat saja, hanja satu diantara ketiga pendapat itu jang memenuhi setjara keseluruhannja ketiga sjarat jang saja djadikan dasar itu, ialah dasar Pantja Sila. Maka setelah penelaahan, penelitian dan pengudjian itu tadi, saja dan fraksi saja Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I) menentukan pendapat dengan kejakinan dan kesadaran jang penuh, bahwa dasar Pantja Sila jang sebaik-baiknja didjadikan Dasar Negara kita.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan demikian djelaslah sudah, bahwa fraksi saja Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I) mengehendaki dasar Pantja Sila didjadikan sebagai Dasar Negara kita. Tapi walaupun demikian, tidak berarti bahwa fraksi saja bulat-bulat dan setjara mutlak hanja dapat menerima rumusan Pantja Sila jang ada sekarang ini, dengan tidak menghiraukan kemungkinan dapatnja masih diperbaiki dan disempurnakan rumusan jang sekarang ini; perbaikan dan penjempurnaan akan rumusan kata-kata djanganlah hendaknja ditutup kemungkinannja, karena fraksi saja berpendapat, bahwa perbaikan dan penjempurnaan itu perlu diadakan, asal sadja djangan merubah akan djiwanja.

Adalah sebenarnja menurut pendapat kami, bila dasar Pantja Sila itu kita telaah dengan sebaik-baiknja dan kita ikuti sedjarahnja selama 12 tahun ini, maka Pantja Sila itu masih banjak mengandung ruang gerak jang luas untuk berkembangnja penegasan-penegasan lebih landjut, Pemberian atau pengisian penegasan-penegasan ini memang perlu sekali, tapi hendaknja dapat dilakukan dengan sjarat, dapat memberikan arti objektif pada Pantja Sila, hingga rumusan penegasan-penegasan itu dapat dipertanggung-djawabkan. Antara lain rumusan penegasan itu berkisar pada pemberian definisi jang pasti, tegas dan djelas mengenai penentuan apa intisari Pantja Sila itu, sehingga menutup samasekali kemungkinan adanja nanti penafsiran jang bermatjam-matjam tjoraknja, seperti jang terdjadi sampai sekarang ini, sehingga melupakan akan isi dan maksudnja semula dan jang mengakibatkan banjak rakjat kehilangan kepertjajaan atasnja. Kebanjakan orang sekarang ini terlalu subjektif memberikan pandangannja atas Pantja Sila sehingga ia mendjadi tjompang-tjamping dan dengan sengadja mau mendjadikannja tubuh jang invalide. Sentimen dan ekses-ekses ini memang banjak terlihat dan dirasakan, jang memang dilakukannja setjara sadar.

Karena orang-orang ini terlalu memberikan pandangan jang subjektif, sehingga ia mendjadi dan merupakan gedjala-gedjala jang anarsis sekali dalam pertumbuhan dan kehidupan negara kita hingga dewasa ini. Mereka ini terlalu dipengaruhi oleh nafsu sentimen dan tjuriga dan menganggap atau berpendapat seolah-olah Pantja Sila ini tjiptaan dan milik seseorang sadja atau segolongan manusia Indonesia sadja, dus, bila kita menerima dasar Pantja Sila itu berarti kita menurut kehendak seseorang atau segolongan manusia sadja. Fraksi saja didalam hal ini berpendapat dengan tegas dan jakin, bahwa Pantja Sila bukanlah dibuat dan milik seseorang atau segolongan manusia Indonesia sadja. Pantja Sila bukan dibuat oleh Bung Karno dan bukan pula milik beliau. Bung Karno hanja perumus daripadanja, perumusan dari bermatjam-matjam perasaan jang ada pada rakjat Indonesia sedjak dahulukala.

Pendapat inipun sudah berulang-ulang ditegaskan dalam utjapan-utjapan Bung Karno sendiri. Pantja Sila bukanlah pula milik monopoli dari sesuatu golongan atau partai. Mereka hanja penganut belaka dan ini adalah lajak, karena Pantja Sila itu adalah pendjelmaan tjita-tjita sedjarah Kemerdekaan Republik Indonesia. Pantja Sila adalah hak milik revolusi dan merupakan pusaka jang ditinggalkan oleh Pahlawan-pahlawan Kemerdekaan Indonesia jang telah mendahului kita. Djusteru karena itu bila kita mengaku bahwa kita satu bangsa jang bermoral, wadjiblah sesuatu pusaka itu dipelihara dan didjaga sebaik-baiknja.

Saudara Ketua jang terhormat, seperti jang saja utarakan diatas tadi bila nanti Pantja Sila diterima dan didjadikan sebagai Dasar Negara kita, maka perlulah rumusan-rumusannja disempurnakan dengan penegasan-penegasan lebih landjut, jang dapat kita musjawaratkan dan diolah disini bersama-sama dengan antara lain meneliti dan mengambil unsur-unsur jang baik dan pantas dari pendapat pertama dan kedua sehingga kita dapat mentjiptakan Pantja Sila dengan

rumusan jang lebih sempurna dengan tidak merubah djiwa dan maksudnja semula.

Selandjutnja bila kita telah sepakat menentukan satu Dasar Negara, marilah kita menentukan pula dimasukkan dimana atau ditempatkan dimana rumusan Dasar Negara itu dalam rangka Undang-undang Dasar kita nanti. Kami berpendapat, bahwa Dasar Negara itu dimasukkan dalam bagian Mukaddimah, jang mana ia merupakan intisari dari Mukaddimah.

Djusteru karena itu maka hendaknja Mukaddimah itu memuat pula dengan djelas dan ringkas suatu gambaran sedjarah mengenai perdjuangan Bangsa Indonesia dalam mentjapai kemerdekaannja djiwa kepribadian Bangsa Indonesia dan lain-lain jang dianggap perlu nanti. Lengkapnja dan tegasnja pendapat kami, ialah bahwa Undang-undang Dasar Republik Indonesia itu nanti didahului oleh sebuah Mukaddimah jang berinti Dasar Negara: **„Pantja Sila** dengan kalimat Negara Bhinneka Tunggal Ika."

Saudara Ketua jang terhormat, sebagai kata terachir dan penutup uraian pendapat kami ini, kami dari Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) berseru dengan penuh pengharapan kepada Saudara-saudara jang terhormat sekalian, agar dalam masa Sidang Konstituante sekarang ini kita dapat memberikan satu keputusan mengenai Dasar Negara sebagai pegangan pokok kita, Dasar Negara mana jang kita rumuskan nanti lebih landjut dalam tahun jang akan datang. Dengan demikian Konstituante dalam usianja satu tahun ini telah dapat memberikan suatu hasil jang konkrit dan jang terpenting, agar kita dapat memberikan pertanggung-djawab jang lajak terhadap Bangsa dan Negara. Saja berdoa moga-moga Tuhan Jang Maha Kuasa tetap memberikan rachmatNja dan perlindunganNja kepada kita sekalian.

Sekian dan terimakasih!

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Rd. Abdurochman Wangsadikarta.

Rd. Abdurochman Wangsadikarta: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, perkenankanlah saja, sebagai seorang jang beragama Islam, jang mewakili sebuah Partai ketjil, dan partainja orang-orang ketjil, jaitu orang-orang tani, memberikan pendapat saja mengenai soal jang penting ini, jaitu soal Dasar-dasar Negara, sebagai sekedar sumbangan untuk diperhatikan oleh partai-partai besar.

Saja tahu, bahwa suara saja tidak mempunjai arti jang menentukan karena suara partai saja, hanja partai ketjil sadja dan suara itu adalah suara orang-orang ketjil, jaitu orang-orang tani jang tingkat pengetahuannja masih sangat rendah. Meskipun begitu Saudara Ketua, suara jang saja bawa kemuka Sidang jang terhormat ini, adalah suara jang sungguh-sungguh mewakili keinginan-keinginan dan perasaan tidak hanja dari partai tani sadja, tapi jang njata-njata hidup dalam hati sanubari rakjat ketjil umumnja dan rakjat tani chusus-

nja. Dan saja kira perasaan itu adalah perasaan rakjat dinegara mana sadja.

Saja jakin bahwa tak ada seorangpun didunia ini jang senang akan adanja perpetjahan, apalagi permusuhan dimana pihak jang satu ingin menghantjurkan jang lain, lebih-lebih dimana pihak-pihak jang ingin saling menghantjurkan itu adalah orang-orang sebangsa, setanah air dan sependeritaan diwaktu jang lampau. Rakjat Indonesia jang umumnja beragama dan berbakat religieus, merasa sedih dan chawatir, mendengar achir-achir ini suara-suara jang tidak sesuai dan tidak didengar oleh telinga rakjat umumnja dan rakjat beragama chususnja. Suara-suara itu ialah suara-suara dari sesuatu golongan jang menundjukkan tak punjanja toleransi dan ingin menghantjurkan sesuatu golongan lain dari bangsanja sendiri dengan tuduhan-tuduhan jang subjektif dan seenaknja sendiri.

Saudara Ketua jang terhormat, saja jakin, bahwa Saudara-saudara Anggota-anggota Konstituante jang terpilih ini, bukannja orang-orang biasa, tapi orang-orang jang mempunjai kelebihan daripada manusia-manusia lainnja dalam "intellek" dan budi pekerti dan oleh karenanja tentu menginsafi, bahwa kita harus dapat menghargai pendapat-pendapat, pendirian-pendirian maupun ideologi dari matjam-matjam golongan jang ada karena tiap-tiap golongan memperdjuangkan hak hidup golongan masing-masing dan hak hidup adalah hak asasi, jang dalam Komisi II Panitia Persiapan Konsitusi dengan bulat disetudjui.

Oleh karena itu djanganlah kita tuduh-menuduh, seolah-olah golongannja sendirilah jang benar, golongan lain kurang benar atau belum tahu djalannja. Saja kira tak ada sesuatu agamapun, jang membenarkan kesombongan.

Djanganlah kita memaki-maki dengan kata-kata jang akan mentjemarkan diri kita sendiri, seperti, „pentjuri" dan lain sebagainja, karena mungkin kita akan dikatakan orang: „Biasanja jang berteriak pentjuri adalah pentjurinja sendiri". Dan lagi Saudara Ketua, kami jang beragama, kami harus ingat akan sabda Tuhan: „Wahua maakum ay nama kuntum" artinja: „Tidak ada sesuatu kedjadian diluar pengetahuanKu." Djadi adanja matjam-matjam aliran didunia ini adalah diketahui oleh Tuhan. Dan djika ada aliran beserta ideologinja jang tidak diridlai oleh Tuhan, maka aliran itu akan hantjur dengan sendirinja. Pertjajalah dan pertjajakanlah hal itu kepada Tuhan.

Bagi kita pada waktu ini, maka tjukuplah, djika serahkan kepada rakjat menghakimi kita semua. „Vox populi vox Dei," kata orang Romawi: „Suara rakjat, adalah suara Tuhan." Oleh karena itu kita harus menghormati hasil pemilihan umum, suara rakjat, jang mengadili kita semua. Jang tidak didojani rakjat akan lenjap.

Kita harus menghormati pula, suara-suara jang hidup ditengah-tengah rakjat. Seperti saja katakan dimuka, suara itu adalah anti perpetjahan, anti permusuhan, karena setiap perpetjahan, setiap permusuhan akan merugikan Negara dan Bangsa Indonesia sebagai keseluruhan.

Kepentingan negara dan bangsa harus diletakkan diatas segala kepentingan golongan, diatas golongan manapun, diatas kepentingan golongan jang sebesar apapun djuga.

Pertama-tama sebab tentang besar ketjilnja golongan-golongan itu belum ada perimbangan jang dapat membenarkan tuntutan jang mutlak dari sesuatu golongan. Saja masih ingat akan utjapan-utjapan Jang terhormat Saudara Mr Daliono dan Jang terhormat Saudara Kobarsih di Komite Nasional Indonesia Pusat (K.N.I.P.) dulu. Mr Daliono mengatakan, bahwa karena 90% rakjat Indonesia beragama Islam, maka semua partai dan golongan diluar partainja merupakan minoriteit. Hanja partainja jang majoriteit.

Sebaliknja Saudara Kobarsih mengatakan, bahwa sebagian terbesar rakjat Indonesia adalah buruh dan tani. Oleh karena itu partainja jang mewakili buruh dan tanilah jang majoriteit.

Tapi Saudara Ketua, pemilihan umum achir-achir ini menundjukkan sampai dimana kebenaran kata-kata Mr Daliono itu, terutama didaerah kekuasaan Komite Nasional Indonesia Pusat (K.N.I.P) dulu. Begitu djuga kita dapat mengetahui dari hasil-hasil pemilihan umum itu, berapa besar pengaruh partainja Saudara Kobarsih.

Kedua, tapi jang terpenting Saudara Ketua, ialah kaum imperialis dan terutama kolonialis Belanda masih selalu mengintai, mentjari golongan-golongan jang tidak puas, jang tertindas untuk dipergunakan sebagai alat devide et impera, untuk mengadakan kekatjauan dan lain-lain.

Maka dari itu kita harus waspada. Adalah kewadjiban kita Dewan Konstituante ini untuk mendjamin terpeliharanja persatuan dan kesatuan, dengan djalan membuat peraturan jang tidak menguntungkan sesuatu golongan dan merugikan golongan jang lain. Peraturan-peraturan dalam Konstitusi kita harus menjamin kepentingan semua golongan, harus res publica.

Djanganlah kita meniru negara-negara lain, dimana peraturan-peraturan dibuat untuk kepentingan sesuatu golongan dan menindas golongan jang lain.

Kita lihat di Amerika dengan Free enterprise-nja. Disana menurut Tafft-law, kaum penguasa boleh mengadakan persatuan membuat trust dan sindikat-sindikat, tapi kaum buruh tidak boleh berserikat. Kaum pengusaha boleh bersama-sama menentukan harga bagi barang-barang produksi mereka dan menentukan pula upah bagi buruh-buruh mereka. Sebaliknja kaum buruh dilarang mengadakan aksi bersama menuntut harga barang-barang jang rendah, upah-upah jang lebih tinggi. Pihak pengusaha boleh mengadakan pemetjatan sewenang-wenang dan lock-out tapi pihak buruh dilarang mogok.

Peraturan jang tidak adil ini terang dibuat semata-mata untuk kepentingan kaum pengusaha dan menindas kaum pekerdja. Sebaliknja di Sovjet Uni. Disana tak ada kesempatan hidup bagi kaum kapitalis. Semua peraturan semata-mata dibuat untuk mendjamin kepentingan kaum buruh. Saudara Ketua peraturan-peraturan seperti di Amerika itu tidak adil buat Indonesia dan peraturan di Sovjet Unipun tidak tjotjok buat Indonesia, meskipun adalah baik, bahwa perkem-

bangan kapitalisme harus dibatasi djangan sampai mendjadi kapitalis monopoli. Indonesia adalah negara jang mempunjai susunan masjarakat dan sifat-sifat jang tersendiri.

Bagi Indonesia harus ditjari dasar-dasar jang mendjamin persatuan dari semua golongan, memperlunak pertentangan satu golongan dengan jang lain. Saudara Ketua, saja bukan seorang idealis, jang mengatakan: Perdjuangan kelas adalah charam begitu sadja. Tidak Saudara Ketua, saja tahu, bahwa perdjuangan kelas tidak akan hilang, selama kelas-kelasnja masih ada.

Selama ada pendjual dan pembeli, maka kepentingan pendjual adalah bertentangan dengan kepentingan pembeli. Pendjual mengehendaki harga jang tinggi bagi barang-barangnja, sedangkan si pembeli ingin harga murah. Begitu pula tentu ada pertentangan antara buruh dan madjikannja. Buruh mengehendaki upah jang tjukup untuk hidup jang lajak, sedangkan madjikan ingin menekan upah itu serendah-rendahnja. Pertentangan-pertentangan ini tetap ada, tapi dapat kita perlunak dengan peraturan-peraturan jang bidjaksana, umpamanja dengan menentukan upah minimum, dengan penentuan harga-harga jang dikontrol dengan konsekwen, artinja disamping harga-harga jang ditentukan Pemerintah, tak boleh ada harga pasar bebas. Tapi jang paling penting ialah peraturan-peraturan jang menentukan hak dasar jang sama bagi semua warga-negara, tanpa perbedaan-perbedaan jang terdapat di Amerika Serikat maupun Sovjet Uni.

Tapi kali ini saja tidak bermaksud membitjarakan hak-hak dasar warga-negara; jang mendjadi atjara adalah Dasar Negara. Dengan uraian diatas tadi saja hanja ingin menandaskan, bahwa dalam menentukan Dasar Negara, kita harus berpegangan kepada dasar persatuan, anti perpetjahan.

Djadi Dasar Negara harus dapat mendjamin terpeliharanja persatuan, harus dapat menghindarkan perang saudara, harus memperlunak pertentangan. Dan ini hanja dapat djikalau soal-soal Sosial-Ekonomi jang mendjadi sumber segala pertentangan diatur begitu rupa, hingga tak ada golongan nasional dirugikan. Pasal-pasal jang mengatur hal ini, jaitu pasal-pasal 32, 33 dan 34 dalam Undang-undang Dasar Proklamasi, dimuat dibawah Bab Kesedjahteraan Sosial, didalam Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat 1949 Bab itu dinamakan Bab Asas-asas Dasar dan dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 dinamakan Bab Asas-asas Dasar.

Inilah sebabnja maka seorang kawan saja dari Front Pembela Proklamasi 1945 menuntut supaja dasar-dasar Sosial-Ekonomi mendjadi Dasar Negara. Dan djikalau betul ini jang dimaksud dengan Dasar Negara, jaitu jang dimuat sebagai Bab Asas-asas Dasar dalam Undang-undang Dasar Sementara, maka sajapun memperkuat pendapat kawan sefront saja itu. Tapi djikalau kita memperladjari betul-betul laporan-laporan dari Komisi I maka kebanjakan jang dimaksud dengan Dasar-dasar Negara itu adalah „sendi-sendi negara" jang kita temui dalam Mukaddimah-mukaddimah Konstitusi Sementara 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan dalam Pembukaan atau Preambule Undang-undang Dasar Proklamasi. Apakah ada per-

bedaan pengertian diantara golongan dari pendapat ke-I dan golongan-golongan dari pendapat ke-2 dan ke-3?

Apakah memang golongan dari pendapat ke-1 berpendapat, bahwa sendi itu tidak perlu dimuat dalam mukaddimah, tapi supaja setjara kongkrit merupakan pasal-pasal jang mengatur hubungan ekonomi sosial diantara warga-negara maupun hak-hak dasar dari warga-warga negara? Sistim begini memang kita lihat didalam Undang-undang Dasar Mesir, jaitu dibawah Bab Dasar-dasar Masjarakat.

Saja sendiri menganggap Dasar Negara itu sebagai sendi perlu dimuat dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar jang akan kita buat ini. Saja menganggap perlu, tidak karena pelaksanaan Sosial-Ekonomisnja, tapi karena djiwanja. Sila-sila Pantja Sila itu hingga kini belum mendapat pelaksanaan jang semestinja, tapi satu hal jang tak dapat diingkari, ialah bahwa djiwa dari Pantja Sila jang telah dimuat dalam Preambule Undang-undang Dasar Proklamasi telah memberi inspirasi kepada Bangsa Indonesia, telah membuktikan kemampuannja untuk mempersatukan rakjat Indonesia setjara bulat hingga dapatlah rakjat Indonesia dengan bambu runtjingnja mengadakan perlawanan terhadap tentara Belanda bersendjata modern, bahkan achirnja dapat memaksa Belanda melepaskan keinginannja untuk berkuasa kembali ditanah air kita ini.

Oleh karena itu Saudara Ketua, Pantja Sila tidak boleh diganti. Demi kesatuan bangsa dan keselamatan negara saja akan menentang setiap perubahan Pantja Sila, karena setiap perubahan akan berarti perpetjahan. Setiap perubahan, akan menjebabkan adanja golongan jang merasa dirinja tergentjet, merasa tidak terdjamin hak-hak asasinja, tidak terdjamin hak-hak penghidupan, kebebasan dan keselamatan pribadinja, hak-hak asasi jang oleh Komisi II disetudjui dengan suara bulat. Djadi tiap perubahan Pantja Sila dengan dasar-dasar lain akan dapat menjebabkan perang saudara.

Oleh karena itu, maka siapa tidak menginginkan perang saudara, ia harus menjetudjui Pantja Sila sebagai sendi persatuan rakjat dan kesatuan negara. Dan sebagai anggota Front Pembela Proklamasi 1945, saja mengadjak Saudara-saudara untuk mengikuti djedjak tokoh-tokoh nasional kita jang baru-baru ini berkumpul dalam Musjawarah Nasional. Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam statementnja menandaskan kembali Pantja Sila sebagai dasar perdjuangan dan pembangunan negara kita dan kesatuan sebagai bentuknja.

Statement itu mengembalikan semangat 17 Agustus 1945, semangat persatuan. Setelah Musjawarah Nasional, jaitu pada tanggal 16 September 1957, maka ditaman bahagia Semaki, terhadap pahlawan-pahlawan, jang telah mengorbankan djiwanja untuk nusa dan bangsa, tokoh-tokoh nasional kita telah mengutjapkan djandji atau sumpah, jang diantaranja berbunji sebagai berikut:

„Kita telah berdjandji untuk mengadakan self-koreksi, apakah perbuatan kita masing-masing sungguh selaras dengan dasar-dasar Proklamasi 17 Agustus 1945 itu."

Saudara Ketua, djika kita mengikuti djedjak tokoh-tokoh itu dan djuga mengadakan self-koreksi, kita tidak akan sombong, kita

tidak akan merasa benar sendiri dan mengatakan orang lain kurang benar atau belum tahu djalannja. Kita tidak akan mengatakan orang lain tidak benar samasekali dan menuduhnja sebagai pentjuri jang harus diberantas. Didalam djandji berikutnja, tokoh-tokoh itu mengatakan:

„Kami telah berdjandji untuk mendjauhkan diri dari perasangka tuduh-menuduh dan saling tjuriga-mentjurigai".

Marilah Saudara Ketua dan Anggota-anggota jang terhormat, kita ikuti djandji ini. Kembali kepada djandji jang pertama tadi, jang berbunji: „Apakah perbuatan kita masing-masing sungguh selaras dengan dasar-dasar Proklamasi 17 Agustus 1945 itu."

Saudara Ketua, saja ingin bertanja: „Selaraskah perbuatan kita dengan dasar-dasar Proklamasi 17 Agustus 1945 itu, djikalau kita mengubah dasar-dasar itu sendiri?" Saja kira djawabnja: „Samasekali tidak selaras."

Oleh karena itu, djikalau kita tidak hendak mengchianati Revolusi 17 Agustus 1945, djanganlah dasar-dasar itu diubah. Achirnja Saudara Ketua, diwaktu achir-achir ini sering kita dengar kata-kata „toleransi", djuga didalam ruangan Konstituante ini. Oleh karena itu sebagai penutup saja adjak Saudara-saudara jang terhormat, mari kita buktikan dengan perbuatan, kata-kata itu. Dan kita tetapkan Pantja Sila, jang mendjadi lambang „toleransi" itu sebagai Dasar Negara kita Republik Kesatuan ini.

Sekian Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Mohamad Hamzah.

Mas. Ng. Mohamad Hamzah: Saudara Ketua jang terhormat dan para Anggota jang mulia, terlebih dahulu saja atas nama fraksi saja, Fraksi Partai Buruh, ingin menjampaikan penghargaan jang setinggi-tingginja kepada segenap Anggota dari Komisi „Dasar Negara" jang dengan susah pajah sudah dapat menjelesaikan sebagian daripada tugasnja. Setelah saja mendengarkan, memperhatikan dan menelaah laporan Komisi ini, maka didalam rumusannja terdapat tiga pokok dasar pendirian mengenai „Dasar Negara" jang berbeda-beda.

Pendapat pertama, mengatakan bahwa Sosial-Ekonomi adalah Dasar Negara.

Pendapat kedua, mengehendaki Islam didjadikan Dasar Negara jang terachir mengehendaki Pantja Sila didjadikan Dasar Negara.

Saudara Ketua, sebagaimana fraksi saja Fraksi Partai Buruh didalam rapat-rapat Komisi dan Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu, senantiasa menekankan, bahwa pendapat jang pertama adalah pendapat sesuai dengan kehendak rakjat banjak sehingga fraksi saja ingin terus mentjoba memasukkan kehendak dari keinginan rakjat ini untuk didjadikan Dasar Negara. Djika didalam hal ini saja mempertahankan pendirian pertama ini, tidak berarti bahwa saja akan mengesampingkan pendapat-pendapat jang lain.

Adapun pentingnja soal Dasar Negara, kiranja tidak perlu lagi saja kemukakan disini karena Dasar Negara itu merupakan soko-guru dari negara dan segala tiang-tiang jang lain berpangkal dari Dasar

Negara itu, hal ini harus pula dapat mentjerminkan sifat, tabiat dan watak daripada negara.

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah suatu bukti kenjataan daripada hasil kemenangan perdjuangan politik rakjat jang telah dilakukan berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad lamanja terhadap pemerintah pendjadjahan. Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 mengandung inti jang sesuai dengan hasil dan djiwa revolusi, sebagaimana dalam Preambule Undang-undang Dasar Sementara 1945 dengan tegas dinjatakan sebagai berikut: „..... untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".

Saudara Ketua dan para Anggota jang mulia, saja sangat menghormati para perantjang proklamasi dan penjusun Dasar Negara itu, karena dengan hanja beberapa kata sadja mereka telah berhasil menampung intisari dari kehendak jang hidup dalam masjarakat Indonesia dan merumuskannja dengan sederhana dan jang penting sekali dapat dimengerti dan diterima oleh segenap rakjat Indonesia.

Setelah Proklamasi Republik Indonesia diproklamasikan dan Undang-undang Dasar Sementara 1945 berlaku, harapan segenap rakjat Indonesia jang telah bebas dari pendjadjahan mengehendaki dalam arti jang luas, namun hal ini tetap mendjadi tjita-tjita belaka, 12 tahun lamanja kita sudah merdeka tetapi dengan bermatjam-matjam kesengsaraan. Kenjataan seperti jang saja kemukakan diatas ini, jaitu kenjataannja kita belum merdeka penuh, karena ekonomi negeri kita masih tetap bergantung kepada kaum imperialis; dan selama ekonomi belum dapat dikuasai oleh negara, rakjat tetap seperti keadaan sebelum tahun 1945 dan apabila saja menelaah pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara 1945 dan pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara 1950 tjukup mendjamin kebahagiaan rakjat, tetapi pasal ini hanja merupakan pasal jang tak bernilai.

Saudara Ketua jang terhormat, selama ekonomi masih tetap dikuasai oleh kaki-tangan imperialisme, kebahagiaan rakjat tetap tidak akan dapat terdjamin dan disana-sini akan timbul ontevredenheid dan apabila kita selidiki dengan tenang apa sebabnja rakjat bergerak dan berdjuang, tidak lain hanja semata-mata soal ekonomi jang tidak dapat mendjamin kebutuhan hidup sehari-hari. Kesengsaraan ekonomi dan harapan akan bebas dari kesengsaraan ekonomi itulah faktor jang utama sekali membuat rakjat djadi bergerak, berdjuang dan berrevolusi dengan tudjuan jang terutama sekali membangun Negara Republik Indonesia adalah kebebasan dari kesengsaraan ekonomi jang kinipun masih menekannja. Tetapi tidak dapat disangkal

bahwa ekonomi jang baik adalah sarat mutlak untuk hidup berbahagia.

Apabila Sosial-Ekonomi ini jang sesuai dengan tudjuan revolusi jang telah dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 pasal 33 dipergunakan sebagai Dasar Negara dan sebagai dasar prinsip dapat melaksanakan kemakmuran dan keadilan sosial, kiranja dapat diterima oleh semua pihak.

Saudara Ketua jang terhormat dan para Anggota jang mulia, dengan alasan-alasan jang sangat zakelijk sekali, maka fraksi saja Fraksi Partai Buruh, mejakinkan bahwa pendapat ini akan dapat diterima oleh segenap rakjat Indonesia tanpa perketjualian. Partai Buruh tidak mempunjai keinginan samasekali membuat Undang-undang Dasar jang hanja dapat diterima oleh sebagian rakjat Indonesia sadja dan insaf benar bahwa Negara Republik Indonesia jang telah diproklamasikan ini, bukanlah milik dari sesuatu golongan masjarakat di Indonesia, akan tetapi milik dari segenap rakjat Indonesia. Pada prinsipnja pendapat-pendapat mengenai Dasar Negara jang hanja mendjamin kemerdekaan/kebebasan golongan sendiri, terus terang fraksi saja tidak dapat mengikuti kehendak jang demikian, baik jang diberi pendjelasan-pendjelasan/uraian jang menarik sekali.

Pembuatan Undang-undang Dasar ini adalah hanja sekali ini sadja dan akan berlaku untuk berabad-abad lamanja, dus apabila kita sekarang ini membuat sesuatu dasar jang hanja dapat diterima oleh sebagian masjarakat Indonesia ini, berarti menjiksa dan menghukum anak tjutju kita dikemudian hari.

Saudara Ketua dan para Anggota jang mulia, kiranja sudah tjukup djelas pendirian fraksi saja dengan keterangan-keterangan jang sangat sederhana, tetapi mudah dapat dipahami oleh segenap aliran jang ada didalam Konstituante ini.

Fraksi Partai Buruh tetap mempunjai kejakinan dan kepertjajaan bahwa Dewan Konstituante ini adalah satu medan perputaran pikiran dan permusjawartan untuk mentjapai sendi-sendi pokok jang harus kita simpulkan untuk mentjapai suatu susunan Undang-undang Dasar jang dapat mentjerminkan seluruh aliran kehendak dan kehidupan masjarakat Indonesia. Oleh sebab itu, adalah sangat tidak bidjaksana sekali, apabila Dewan Konstituante ini kita djadikan medan pertentangan dan tempat mentjatji-maki.

Saudara Ketua jang terhormat, tiap-tiap pendapat dan buah pikiran jang timbul haruslah kita terima dengan dada jang lapang untuk dimusjawaratkan, walaupun bagaimana pahitnja buah-pikiran itu, ataupun bertentangan dengan suatu tjita-tjita atau pandangan hidup menurut anggapan suatu golongan atau suatu aliran maupun individu.

Perbedaan ideologi atau pendapat jang dikemukakan oleh suatu aliran dalam bentuk dan tjara apapun djuga haruslah kita tampung bersama-sama dengan djalan musjawarah, karena ini adalah satu-satunja djalan bagi kita untuk mempertemukan semua kehendak Dasar Negara dan dapat ditarik titik kebulatan jang dapat diterima oleh kita semua, sehingga Undang-undang Dasar jang sempurna se-

bagaimana kita bersama semua rakjat Indonesia harapkan segera dapat berwudjud.

Saudara Ketua, demikianlah pendirian fraksi saja terhadap laporan Komisi II mengenai Dasar Negara, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Mohammad Sjafii Wirakusumah dari Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.).

Mohammad Sjafii Wirakusumah: Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota jang terhormat, semoga Saudara-saudara sekalian mendapat rachmat serta berkat Tuhan Jang Maha Sutji.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah hampir 14 abad, sedjak diturunkannja Kangdjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi jang terachir, Tuhan Jang Maha Esa menurunkan suatu „Uluksalam" untuk dipergunakan sehari-hari oleh segenap machlukNja, sebagai lambang dasar pergaulan hidup bersama diseluruh muka bumi ini, dimana manusia berada. Didalam lambang tersebut, mengandung arti jang sedalam-dalamnja. Ialah lambang perdamaian, persaudaraan dan persatuan dunia. (Karena Allah Jang Maha Sutji).

Saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana kita telah maklum, bahwa segenap adegan atau bangunan berdiri diatas suatu dasar atau asas jang tertentu. Kemudian oleh karenanja kita bertemu dengan kata „pademen" dengan kata „tapakan" atau „fundament" dalam lingkungan bangunan rumah-rumah. Dalam lingkungan tumbuh-tumbuhan, kita bertemu dengan kata „akar" sebagai dasarnja dan didalam lingkungan manusia sebagai machluk Tuhan jang tertinggi harkat deradjatnja daripada sekalian machluk lainnja, maka dasar atau asasnja ialah jang dinamakan Iman atau Tauhid, laksana suatu bliksem afleider jang dipasang diatas gedung jang tertinggi jang dapat senantiasa menghindarkan bahaja gangguan geledeg atau petir dimasa turun hudjan terutama sekali.

Manusia jang ber-bliksem afleider Tauhid, sebersih-bersihnja Tauhid, tidak akan apa-apa karena apa-apa dimasa segala matjam krisis dunia apapun. Dasar atau asas seorang individu, seseorang manusia, tidak tjukup hanja mempunjai atau berdiri diatas satu dasar jang bersifat materialistis sadja. Seorang manusia tidak tjukup mempunjai dasar jang terdiri daripada satu matjam sendi spiritualisme sadja. Akan tetapi seorang manusia jang lebih sempurna daripada sekalian machluk lainnja, harus terdiri diatas suatu dasar atau asas jang harmonis, suatu dasar jang lebih luhur jang terdiri daripada dasar Materialisme dan Spiritualisme.

Harus berdiri diatas dasar: Lahir dan Bathin.

Harus berdiri diatas dasar: Djasmani dan Rochani.

Harus berdiri diatas: Maddhie dan dasar Latif.

Diatas dua matjam sendi dasar itulah manusia harus berdiri atau hidup. Dasar itulah suatu dasar jang harmonis bagi manusia sebagai machluk jang tertinggi harkat deradjatnja serta lengkap keadaan Pantja-inderanja itu.

Tumbuh-tumbuhan jang berdasarkan akar tonggak, akar pantjer atau hoofdwortelstelsel jang terdiri daripada dua matjam akar itulah jang terkuat menahan bahaja angin taufan dan berbagai matjam bahaja. Manusia jang hendak mendirikan rumah atau gedung, harus lebih dahulu diletakkan suatu dasar atau pademen jang kuat, jang sesuai dengan keadaan rumah jang akan didirikannja agar dapat berdiri kuat serta tidak roboh.

Dunia ini dapat diumpamakan sebagai sebuah kendaraan kereta jang ditarik oleh dua ekor kuda. Kalau kedua ekor kuda jang menariknja sama-sama kentjang larinja, maka keadaan sang kereta itu akan njaman. Akan tetapi, kalau salah seekor kuda itu larinja sangat kentjang dan jang lainnja sangat kendor, apalagi kalau ia mogok, sudah tentu djalannja kereta itu tidak baik, keadaan keretanjapun tidak akan njaman bahkan ada kemungkinan terguling djuga.

Ini adalah ibarat atau tamsil, atau perumpaan sadja. Adapun artinja, ialah kalau dalam dunia ini hanja dipentingkan atau hanja dimadjukan salah-satu sendi daripada dasar dunia itu, maka keadaan dunia tidak akan sempurna, tidak akan njaman, tidak akan tenteram dan tidak akan aman, bahkan akan katjau. Kenjataannja keadaan dunia dimasa sekarang ini, hanja mementingkan kemadjuan soal kelahiran atau soal duniawiah sadja, atau soal meterialisme sadja. Dunia pada umumnja dimasa sekarang hanja mementingkan soal ilmu pengetahuan umum sadja. Soal kepandaian dan kepintaran akal sadja jang dipentingkan, akan tetapi manusia pada umumnja melupakan atau suka melupakan soal kebenaran. Soal itu dikesampingkan. Soal kebathinan dan kerochanian dilupakan.

Keadaan dunia dimasa sekarang ini, berada didalam keadaan pintjang seakan-akan ilmu pengetahuan umum larinja sangat kentjang, akan tetapi ilmu kebathinan dan soal kerochanian sangat kendur larinja, malah dapat djuga dikatakan dibeberapa negara jang modern, tidak bergerak. Manusia pada umumnja sangat mementingkan soal kepintaran sambil melupakan soal kebenaran. Kalau seorang pintar tetapi tidak benar, ini akan menemui berbagai akibat jang tidak baik. Bahkan akan sampai pula kepada kedjahatan jang tidak diharapkan oleh sekalian bangsa manusia jang sehat.

Manusia jang normal mempunjai keinginan, mempunjai nafsu atau semangat jang dinamis, jang hidup atau bergerak meningkat kearah keluhuran budi-pekerti, kearah kebahagiaan dunia dan achirat. Segenap bangsa manusia tidak akan menolak akan kesempurnaan hidup lahir-bathin. Demikianpun pula segala bangsa, terlebih-lebih jang sudah mendapat hasil perdjuangannja, ialah mendapatkan kemerdekaan bangsa seperti bangsa kita Indonesia, tentunja menginginkan pula agar negaranja mempunjai dasar jang utama, jang sempurna, jang tidak berubah-ubah, jang kuat dan abadi.

Dasar atau asas daripada sesuatu negara jang genap-lengkap, jang kuat serta jang sempurna, ialah suatu dasar jang tidak terdiri daripada hanja satu sendi dasar kelahiran atau keduniaan atau materialism maddhie sadja, akan tetapi harus berdiri daripada sendi-sendi dasar lahir dan bathin, sendi-sendi djasmaniah dan uchrowiah.

Apa gunanja seseorang manusia jang bisa menundukkan dunia, akan tetapi mendapat kerugian jang mengenai rochaninja?

Saudara Ketua, Negara Indonesia jang rakjatnja 80 djuta itu, bukan satu negara jang ketjil, bahkan dapat dikatakan termasuk dalam lingkungan negara-negara jang besar, terlebih-lebih diseluruh Asia Tenggara.

Menurut istilah Architektur, gedung Indonesia jang besar jang lama, jang sudah bobrok itu, pada tahun 1945 sudah runtuh, atau lebih tegas diruntuhkan oleh bangsa Djepun, karena bangsa kita sendiri tidak kuasa meruntuhkannja, karena sudah terlalu lama darahnja diisap oleh pendjadjahan selama 350 tahun. Dan alhamdulillah pada tahun 1945 itu djuga, setelah gedung Indonesia runtuh, maka dapatlah kita sendiri mendirikan sebuah rumah sementara, untuk seluruh bangsa kita bertinggal diam disitu, selama gedung jang baru belum selesai. Sampai hari ini kita bertempat-tinggal dalam rumah sementara itu. Sekarang bertanja kepada kita sendiri: „Kemanakah kita hendak berpindah dari rumah sementara itu?". Kemudian kita djawab sendiri: „Kita ingin pindah kegedung jang lebih indah, jang lebih besar, jang lebih kuat serta sempurna dari rumah sementara ini".

Dasar Negara Pantja Sila serta Dasar Undang-undang Sementara jang masih berlaku sekarang ini, memang sesuai, memang harmonis dengan keadaan negara sementara kita sekarang ini. Walaupun negara kita sekarang ini masih negara sementara, masih serba sementara, akan tetapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lainnja jang lebih dahulu merdeka dari bangsa kita, Dasar Negara kita sementara itu nilainja masih lebih tinggi.

Karena negara sementara kita Indonesia dasarnja ialah Pantja Sila, jang terdapat didalamnja ada salah satu Sila „ke-Tuhanan Jang Maha Esa".

Bung Karno pernah berkata: „Negara sementara ini, bukan tudjuan kita. Sebelum diruntuhkan gedung jang tua itu, kita lebih dahulu sudah mempunjai tjita-tjita ingin mendirikan gedung baru. Mendirikan gedung baru adalah tudjuan kita. Mendirikan gedung baru tidak berarti gedung bangsa asing atau bangsa lain. Kita lebih dahulu harus mengetahui; apakah kita ini, dimanakah kita ini dan hendak kemanakah kita ini?"

Selandjutnja beliau berkata: „Jang penting, ialah bahwa kita sekalian mengerti jang kita ini hidup dalam alam perpindahan atau transitie, ialah alam perpindahan dari alam kolonial kealam nasional. Perpindahan dari alam perbudakan kealam kemerdekaan politik dan ekonomi. Perpindahan dari alam kemarin kealam besok. Konstitusi kita harus mendjawab kepada keperluan-keperlan Indonesia pada waktu sekarang pada waktu dekat dan pada waktu jang akan datang."

Saudara Ketua jang terhormat, menurut sedjarah, bangsa kita Indonesia sebelum masuk djaman pendjadjahan, sudah lama pernah berada dalam deradjat tinggi budi-pekertinja. Sudah pernah mendjalankan segala apa jang diharapkan oleh Bung Karno dan oleh kita sekalian. Bangsa Indonesia sudah pernah mendjadi suatu masjarakat gotong-rojong (praktek). Sudah mengalami alam „Subur-makmur,"

alam „gemah-ripah loh djinawi." Mengalami alam „repeh rapih silih asih." Kaum berada atau kaum kaja, mereka tjinta serta sajang terhadap kaum miskin dan oleh karenanja, mereka ichlas pula memberikan sebahagian redjekinja karena Allah untuk kepentingan kaum miskin, untuk kepentingan kaum proletar. Kaum kaja dengan kaum miskin saling tjinta-mentjintai, saling sajang-menjajangi, saling harga-menghargai dan saling hormat-menghormati. Tidak ada bahan atau bibit jang dapat menimbulkan permusuhan diantara mereka kaum kaja dengan kaum miskin. Didalam pergaulan hidup seharihari, terlebih-lebih dalam lapangan pripenghidupan, maka timbullah suatu rasa „Ketresnaan": Sabanda sariksa. Kaum kaja menganggap miskin sebagai saudaranja dalam lingkungan kekeluargaan jang besar. Kaum proletar merasa, bahwa darahnja jang mengalir diseluruh tubuhnja itu, adalah darah pemberi kaum kaja pada lahirnja dan daripada Tuhan Jang Maha Asih pada hakekatnja. Mereka kaum kaja dan kaum miskin, merasa sama-sama se-Tuhan, merasa samasam seasal.

Kemudian Islam mewadjibkan kaum kaja, agar setiap tahun mengeluarkan sebahagian kekajaannja untuk kepentingan anak-anak jatim piatu; untuk menjelamatkan mereka jang mendjadi korban lintah-darat atau rentenir, jang dinamakan Ghorim. Untuk memberikan pertolongan kepada mereka jang mendapatkan kesusahan dalam perdjalanan sebagai musafir dan sebagainja. Demikianlah salah satu peraturan Islam untuk memelihara kaum miskin. Bagi sesuatu negara jang menudju kearah keluhuran negaranja, soal pemeliharaan kaum miskin itu sangat penting, sebab kalau suatu negara lalai akan soal jang penting ini, negara itu akan menemui kebangkrutannja.

Menurut keterangan sedjarah tersebut diatas tadi, dimasa itu Islam dengan manusia atau dengan masjarakat, sudah dapat dikatakan sudah bersatu-padu, seakan-akan sudah mendjadi satu gemblengan atau satu assimilasi jang sangat erat, jang tidak mudah dapat dipisahkan diantara Islamisme dengan kaum Muslimin atau masjarakat. Kemerdekaan Kebangsaan atau Nasional Vryheid Indonesia sementara, sebagai djembatan emas jang berdasarkan Pantja Sila, sudah tentu menudju kearah Negara Indonesia jang berdasarkan satu dasar jang lebih sempurna daripada Dasar Negara jang sementara itu. Suatu dasar jang sempurna, suatu dasar jang lengkap jang mengatur untuk alam sekarang dan untuk alam besok, jang dapat mendjawab kepada keperluan-keperluan Indonesia untuk waktu sekarang, untuk waktu dekat dan untuk waktu jang akan datang sampai kepada waktu atau alam achirat sebagaimana jang diharapkan oleh Bung Karno diatas tadi, ialah: **Islam.**

Tiada ada suatu dasar jang sempurna selain daripada Islam. Dan oleh karena kesempurnaannja, karena tidak akan terdapat kekurangannja dan karena maha agung sifatnja, tidak mungkin Islam itu dapat dimasukkan kedalam tempat lain, kalau Islam dapat dimasukkan kedalam tempat lain, berarti Islam itu masih ada kekurangsempurnaannja alias tidak sempurna.

Saudara Ketua jang terhormat, kenjataan praktek adjaran Islam tersebut diatas itu tadi, memang dimasa sekarang walau kita sudah

12 tahun merdeka, belum nampak, belum kelihatan di Indonesia pada chususnja. Jang masih kelihatan malah umat Islam pada dewasa ini di Indonesia, masih rendah, masih sangat berdjauhan dengan segala teori-teori atau adjaran-adjaran Islam. Nampaknja kaum Muslimin pada masa alam transisi sekarang ini, masih buta harta, masih buta hati, bahkan kelihatannja dekat kepada buta Islam, tidak mengenal lagi akan agamanja Islam, sebagai peraturan Tuhan Jang Sempurna itu, walau sudah mendjadi Hadji sekalipun.

Apakah sebabnja?

Umat Islam Bangsa Indonesia, sudah mengalami 350 tahun ditjeraikan dengan djiwa Islam jang sebenarnja. Benteng pendjadjahan selama 350 tahun, telah memisahkan Islam dengan prakteknja. Benteng pendjadjahan telah memisahkan Islam dengan soal negara atau politik, sudah memisahkan mesdjid dengan masjarakat. Sjukur alhamdulillah, teori-teori atau adjaran-adjaran Islam selengkapnja masih tetap tidak berubah dan tidak akan ada manusia jang akan dapat mengubahnja. Bihaus pendjadjahan selama 350 tahun itu sudah dapat memisahkan umat Islam dengan Islamnja. Dengan kata lain, sebahagian daripada praktek Islam sudah dapat dilumpuhkan. Memang pendjadjah bermaksud supaja Islam tidak hidup, tidak berkembang di Indonesia.

Belanda tidak akan dapat mendjadjah bangsa kita Indonesia, kalau Islam hidup subur, kalau Islam tetap kuat.

Keterangan ringkas tentang Islam.

Untuk menambahkan keterangan tentang kesempurnaannja Islam, dibawah ini akan saja berikan keterangan ringkas sebagai berikut: Ma'na Islam, ialah masuk kedalam keselamatan atau perdamaian; menjerah diri atau takluk tunduk kepada Tuhan Jang Maha Esa, Jang Maha Isi. Selain daripada Dia (Tuhan) kesemuanja adalah kosong.

Didalam Islam diantaranja ada:

1. Hukum teruntuk perseorangan, sjahshiah atau individu.
2. Hukum untuk pergaulan hidup bersama, untuk masjarakat jang dinamakan Hukum Idjtima'ijjah jang didalamnja termasuk:
   a. Hukum Perkawinan.
   b. „ Waris.
   c. „ Peladjaran dan Pendidikan.
   d. „ Berdjual-beli atau Ekonomi.
   e. „ Sosial.
   f. „ atau Politik Luar dan Dalam Negeri.
   g. „ atau Peraturan terhadap agama lain (diluar Islam)
   h. „ jang perlu untuk mengatur soal keduniaan dan keachiratan dan sebagainja.

Islam adalah suatu peraturan Tuhan, suatu Wet jang dibuat oleh Tuhan Jang Maha Sempurna jang tidak ada kekurangannja. Islam tidak dapat dipisahkan daripada soal Ibadah dengan soal politik atau soal ketata-negaraan.

Dengan kekuatan Islam, dengan pimpinan Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam, Kabilah-kabilah atau golongan jang senan-

tiasa berselisih didjaman purbakala, didjaman Djahilijah dan senantiasa berperang satu sama lain dimasa itu, maka dapat terkumpullah mendjadi satu umat, satu bangsa atau satu natie jang berdiri diatas satu peraturan atau dasar jang sempurna, jang meliputi segala soal dunia dan achirat, jang sehingga keradjaan-keradjaan jang terbesar, jang tunggal djaman dengan mereka, seperti Keradjaan Rum dan Persia, bertakluklah kepada hukum Islam, kepada peraturan Tuhan Jang Maha Esa. Memang tidak akan ada lain peraturan atau dasar peraturan, atau dasar hukum jang telah dapat menimbulkan kehidupan baru jang begitu luas kepada pemeluk-pemeluknja sebagai Islam jang meliputi segala tjabang perbuatan manusia. Suatu perubahan baru jang mengenai hal seseorang manusia atau individu, atau sjahsiah, mengenai keluarga, mengenai pergaulan hidup bersama atau idjtima'ijjah, mengenai umat atau bangsa dan mengenai negara. Suatu kebangkitan prikebendaan atau materieel, pembangkitan budipekerti atau moril, pembangkitan akal atau intelektueel dan kebangkitan kebathinan atau rochani.

Islam ....., telah menimbulkan perubahan mengangkat prikemanusiaan daripada sedalam-dalam djurang kerendahan deradjat sampai kepada setinggi-tinggi puntjak keadaban atau kesopanan didalam suatu tempo atau masa jang tidak lebih lama daripada seperempat abad lamanja.

Dasar Negara jang sempurna jang bersifat historis dan filosofis

Menurut tindjauan Islam, biarpun sesuatu negara berupa Republik atau Keradjaan (Monarchi) dengan Parlemen seperti di Eropah, tetapi pada umumnja tetaplah adanja dua golongan atau kelas, ialah golongan kaja dan golongan miskin. Tetap adanja golongan atau kaum tertindas dan kaum penindasnja jang senantiasa bermusuhan satu sama lain.

Satu negara jang keadaannja sedemikian itu, dapat dikatakan seolah-olah sebagai suatu mesin jang tersusun dengan rapatnja untuk memperlindungi kaum kaja dan menindas kaum miskin atau kaum proletar, karena undang-undang atau peraturan negaranja jang dibuat atau disusun oleh mereka, hanjalah menjatakan kemauannja kaum kaja, jang mempunjai alat-alat jang menimbulkan dan mengeluarkan hasil-hasil jang mendjadikan kepentingan umum atau rakjat jang dinamakan capitalistische productie middelen!

Tambah lama tambah njatalah, bahwa Undang-undang Dasar atau hukum negara buatan manusia itu, tidak disusun dengan maksud atau menimbulkan sesuatu keadaan jang baik, tidak menimbulkan keamanan dan keselamatan bagi segenap lapisan masjarakat, akan tetapi menimbulkan berbagai pertentangan atau verhoudingen didalam lingkungan masjarakat itu sendiri, sehingga selamanja Wet atau Undang-undang Dasar buatan manusia demikian itu hanja bersetudju dengan kemauan kaum atau pihak jang berkuasa jang berada didalam masjarakat itu sadja.

Tidak begitu halnja didalam Islam. Kangdjeng Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam ialah jang pertama-tama mendirikan dan

memerintahkan suatu negara jang berdasarkan hukum atau wet perbuatan Tuhan Jang Maha Esa atau Islam. Dalam negara tersebut, tidak pernah kedapatan sifat-sifat permusuhan diantara satu sama lain karena mengandung kebentjian, karena perbedaan golongan atau kelas, atau karena perbedaan bangsa ataupun warna kulit. Demikianpun pula, tidak pernah kedapatan ada pertentangan diantara pemerintah dengan pihak jang diperintah.

Senantiasa Pemerintahan ada didalam genggaman sekalian rakjat jang semuanja takluk tunduk serta patuh menurut kepada satu hukum bukan buatan manusia, tetapi kepada hukum jang diturunkan oleh Tuhan Jang Maha Murah dan Maha Adil. Wet atau hukum itulah jang saja namakan „Wet Historis" sebagai sumbernja segala hukum atau perundang-undangan jang disusun oleh ketjerdasan otak manusia jang dinamakan „hukum filosoof atau filosofische wet."

Saudara Ketua, tentang kelengkapan Islam, Proff. Ludulf Krech, seorang Biografer Djerman telah berkata: „Islam itu adalah pemberi peraturan atau hukum jang lengkap tentang hal susunan agama dan tingkah laku peradaban atau moreel, begitupun pula hal tentang tata-hukum jang terletak didalamnja. Lagipula didalamnja berisi suatu perkara tentang soal pendidikan jang dapat mengatur penghidupan serta kehidupan orang banjak. Selandjutnja berisi soal pemerintah dan keadilan, organisasi militer, hukum peperangan, peraturan-peraturan jang paling berhati-hati untuk kaum buruh, untuk kaum fakir/miskin dan kesosialan jang sangat luas. Semuanja itu membangunkan asas kepertjajaan pada Tuhan Jang Maha Esa, jang memegang kendali dari tiap-tiap gerakan setiap machluk manusia dalam tangan-Nja."

Kemudian Edward Gibon berkata: „Qur'an itu, adalah sebuah Kitab Sutji, jang menerangkan tentang hal kenegaraan, tentang persaudaraan atau ekonomi, tentang kemahkamahan dan undang-undang tentara.

Qur'an mengandung isi jang sangat lengkap, dari mulai urusan Ibadah Ketauhidan sampai kepada soal pekerdjaan sehari-hari, mulai soal kerochanian sampai kepada hal jang mengenai soal djasmani, mulai dari soal pembitjaraan hak dan kewadjiban segolongan umat sampai kepada achlak-perangai seseorang manusia.

Soal peraturan hukum siksa didunia ini, inipun diatur dalam Qur'an. Didjelaskan dalam Qur'an segala pembalasan amal-perbuatan manusia. Sebab itu sangat besar perbedaannja diantara Qur'an dengan Kitab-kitab Sutji lainnja jang diturunkan sebelumnja.

Qur'an itu tidak hanja mengupas asas-asasa politik kenegaraan. Qur'anlah jang mendjadi sumber peraturan negara. Islamlah sumber undang-undang negara atau Dasar Negara jang dapat menentukan sesuatu perkara jang berhubungan dengan kehartaan maupun dengan kedjiwaan."

Demikian Gibon.

Untuk mengachiri pemandangan saja Saudara Ketua, maka sekarang saja akan menerangkan dengan ringkas tentang:

Dasar kesedjahteraan umat menurut Islam (ekonomi rakjat)

Diatas sudah saja njatakan bahwa Islam itu meliputi segala tjabang perbuatan manusia meluputi soal politik, soal ekonomi dan lain-lain sebagainja. Sebagaimana kita telah maklum, bahwa kedjahatannja kapitalisme jang meradjalela dengan sepenuh-penuh tenaganja serta kekuatannja selama 350 tahun dinegeri tumpah darah kita, ternjatalah sudah mendjadikan sebab bangsa kita kehilangan kemerdekaannja, djatuh kedalam djurang kenistaan perhambaan kebangsaan dan kenistaan perhambaan pentjaharian.

Dengan mengingat hal-hal jang mendjadikan sebab-sebab kematian kebangsaan dan kesengsaraan hidupnja hampir segenap rakjat, maka kita harus merasa wadjib memerangi kapitalisme dari mulai benihnja sampai kepada akar-akarnja, terutama sekali oleh karena kapitalisme itu bukan sadja satu kedjahatan dalam pandangan manusia sadja, akan tetapi oleh Tuhan Jang Maha Sutji diantjam djuga dengan siksaan dunia dan siksaan achirat (siksaan jang lebih pedih lagi).

> Firman Tuhan dalam Qur'an Sutji-Nja Surat Al-Baqarah ajat 275): „Mereka jang menelan riba, tidaklah akan berbangkit, melainkan seperti bangkitnja seorang jang direbahkan oleh sjaitan....."

Dalam surat lainnja (surat Al-Humazah), Tuhan berfirman:

> „Tjelakalah bagi tiap-tiap pengedji, pengumpat, jang menumpuk numpuk kekajaan dan jang mendjadikan kekajaannja serta hartanja itu persediaan untuk menolak ketjelakaan. Ia mengira, bahwa kekajaannja itu akan membuat dia mendjadi kekal. Tidak, (kata Tuhan). Sesungguhnja ia akan melemparkan kedalam ketjelakaan jang menghantjurkan, membuat negara Huthamah (jang tak ada bandingannja didunia)."

Dengan keterangan diatas itu tadi, njatalah bahwa Islam menentang kapitalisme sekeras-kerasnja. Sungguhpun Islam mewadjibkan tiap-tiap orang harus berusaha dengan sungguh-sungguh hati, dengan sekuat-kuat tenaganja, akan tetapi dipantangkannja seorang memakan hasil pekerdjaan atau keringat orang lain, oleh karena pemerasan jang demikian itu tidak boleh tidak mesti menuntut kepada kapitalisme. Kekajaan atau keuntungan jang diperdapat daripada kekuatan pekerdjaan kaum buruh jang tidak dibajar atau tidak patut upahnja, atau pengisapan keringat orang lain inilah jang dinamakan riba dalam Islam, inilah benih kapitalisme, jang njata-njata dilarang oleh Islam sekeras-kerasnja.

Demikian diantara lain Dasar-dasar Kesedjahteraan umat atau rakjat jang diadjarkan oleh Islam.

Kemudian oleh karena salah memahamkan dan salah mendjalankan Islam jang sedjati jang selengkapnja dan terlebih-lebih lagi lantaran dari mementingkan dan mendjundjung-djundjung prikebendaan atau materialisme semata-mata, maka timbullah berbagai soal atau vraagstuk kwestie jang berkenaan dengan pergaulan hidup manusia, ialah soal-soal jang senantiasa mendjadikan sebabnja peperang-

an. pergaduhan atau keributan, perbantahan dan lain-lain sebagainja itu, seperti:

„Soal kaum buruh dan soal pengangguran, soal pertanian, soal kaum dagang pertengahan, soal kaum pabrik pertengahan, soal perempuan (het vrouwen vraagstuk) dan lain-lain sebagainja."

Saudara Ketua jang terhormat, partai kami, Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) sudah 30 tahun mempersoalkan, memusjawaratkan tentang Dasar Negara Indonesia jang sekarang kita sudah bertemu dengan saatnja akan segera diletakkan. Partai kami jang bergerak telah 45 tahun sampai sekarang, tidak mendapatkan suatu Dasar Negara jang lebih sempurna, jang meliputi segenap tjabang perbuatan manusia selain dari suatu dasar perbuatan Tuhan atau Islam.

Selama hukum Tuhan, selama Islam, selama perkara kebathinan dan keadilan tidak tertanam benar-benar didalam kehidupan dan hati sanubari umat, didalam hati atau djiwa masjarakat dan dalam Dasar Negara, selama itulah akan timbul perbuatan, kelakuan dan pengaruh jang djahat atas penghidupan ekonomi masjarakat.

Lain daripada itu, kesedjahteraan masjarakat jang tidak mengindahkan agama Tuhan atau Islam, tidak mengindahkan budi-pekerti dan kebathinan, tidak akan dapat memperbaiki pergaulan hidup bersama. Kesedjahteraan ekonomi sesuatu bangsa atau masjarakat, tidak bisa menimbulkan kebaikan kepada sebanjak-banjak manusia, kalau segenap pergaulan hidup tidak berdasarkan Islam, sebagai hukum Tuhan Jang Maha Sempurna, jang meliputi segala keperluan dan mendjadi pedoman atau dasar pergaulan hidup manusia lahir-bathin.

Selama suatu negara jang belum dapat memakai Islam sebagai Dasar Negaranja dan sebagai dasar hukumnja, maka selama itu, negara tersebut belum dapat disebut satu negara jang sempurna. Selama itu, negara tersebut masih ada dalam taraf sementara.

Kita sekarang masih berada dirumah sementara, negara mana menudju kearah suatu negara jang sempurna. Marilah kita letakkan bersama-sama Dasarnja Negara kita jang sempurna itu, jang kuat, jang harmonis serta abadi, ialah dasar Islam, suatu dasar jang bukan buatan manusia, tetapi buatan Tuhan Jang Maha Esa jang dapat menjelamatkan dunia serta seisinja, dari alam sekarang sampai alam besok, dari alam sekarang sampai achirat.

Sekianlah pemandangan saja, saja achiri dengan utjapan: Semoga Saudara-saudara sekalian mendapat rachmat serta berkat Tuhan Jang Maha Penjajang dan Maha Pengasih.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Atmodarminto.

Atmodarminto: Saudara Ketua jang terhormat, setelah saja membatja keputusan Panitia Persiapan Konstitusi tentang penetapan waktu dan atjara untuk Sidang Pleno Konstituante ke-III ini, dalam sidangnja Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 25 September 1957, saja merasa bangga dan dapat menghargai kepada Panitia Persiapan Konstitusi jang dalam sidangnja jang baru lalu telah dapat menjadjikan atjara jang sangat bernilai untuk dibitjarakan dalam

Sidang Pleno Konstituante jang ke-III ini, jang terdiri dari 6 soal, ialah: 5 soal mengenai materi Undang-undang Dasar jang akan kita susun dan 1 soal tentang penjempurnaan tjara kerdja Konstituante (Pleno, Panitia Persiapan Konstitusi dan Komisi-komisi).

Jang mengenai materi Undang-undang Dasar jang akan datang jaitu:

1. Dasar Negara,
2. Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia/Hak-hak dan Kebebasan Asasi serta Kewadjiban Warga Negara,
3. Bentuk Pemerintahan,
4. Wilajah Negara dan
5. Bahasa Negara.

Saja tahu bahwa tugas jang dibebankan kepada Panitia Persiapan Konstitusi sebagai termuat dalam putusan Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 18 Juni 1957 memuat 64 soal, jang didalam sidangnja Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu jang hanja dilangsungkan dalam 43 hari, pasti tidak dapat diselesaikan semua.

Mudah-mudahan Rapat-rapat Pleno Konstituante dalam sidangnja jang ke-III ini, dapat menjelesaikan atau mengambil keputusan jang tetap dalam pembahasannja dan pembitjaraannja tentang 5 soal materi Undang-undang Dasar sebagai jang diadjukan didalam atjara itu.

Mengenai soal Dasar Negara menurut laporan Komisi I disadjikan 3 pendapat, jaitu dasar Sosial-Ekonomi, dasar Islam dan dasar Pantja Sila. Maka pada Pemandangan Umum ini pembahasan saja, akan saja bagi mendjadi 3 bagian djuga seperti berikut:

I. Dasar Negara Sosial-Ekonomi, jang sesuai dengan tudjuan revolusi, ialah apa jang pada prinsipnja telah dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Sementara 1945 pasal 33, sebagai dasar prinsip untuk melaksanakan kemakmuran dan keadilan sosial. Dan untuk mendjamin terlaksananja Sosial-Ekonomi itu, disusunlah suatu sitim politik seperti jang termaktub dalam Undang-undang Dasar Sementara 1945 pasal 1 ajat (1) dan (2).

Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 berbunji seperti berikut:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ajat (1) dan (2) berbunji:

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan jang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah ditangan rakjat dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Saja menjetudjui pasal 33 dari Undang-undang Dasar Sementara 1945 seluruhnja dimasukkan didalam Undang-undang Dasar jang akan datang.

Undang-undang Dasar Sementara 1945 pasal 1 ajat (2) jang berbunji: „Kedaulatan adalah ditangan rakjat", ini saja djuga dapat

menjetudjuinja. Akan tetapi anak kalimat selandjutnja jang berbunji: „..... dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat", ini saja masih membutuhkan keterangan jang lebih djelas dari para Anggota jang terhormat jang mengusulkannja.

Akan tetapi saja berpendapat, bahwa jang dikehendaki oleh para Anggota jang terhormat, jang mempunjai pendapat Nomor 1 itu selengkapnja telah tertampung didalam dasar Pantja Sila, jaitu pada sila kelima jang dirumuskan dengan kata-kata „Keadilan Sosial".

Djadi seandainja dasar Pantja Sila dapat diterima sebagai Dasar Negara, maka kehendak dari para Anggota jang terhormat jang mempunjai pendapat Nomor 1 telah dimasukkan sebagai Dasar Negara.

II. Pendapat Nomor 2 ialah pendapat jang mengehendaki Islam didjadikan Dasar Negara, antara lain pada dasarnja sebagai berikut:

a. Berdasarkan kedaulatan hukum Tuhan itu maka:
Islam mewadjibkan demokrasi jang berdasarkan musjawarat diantara wakil-wakil rakjat jang dipilih oleh rakjat itu sendiri, demokrasi jang mendudukkan kebenaran dan hak.
Islam mewadjibkan pemimpin rakjat, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan penuh bertanggung-djawab kepada rakjat.
Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan bathin, menolak pendjadjahan, penindasan/eksploitasi manusia atas manusia dalam bentuk apapun djuga.
Islam memberantas kemiskinan an kemelaratan dan menegakkan kemakmuran lahir bathin atas dasar hidup keragaman antara golongan dan golongan (kelas).
Islam meletakkan dasar hidup antara bangsa dengan bangsa, antara suku-bangsa dengan suku-bangsa atas dasar harga-menghargai, memberi dan menerima.
Islam membersihkan hidup bangsa dan suku-bangsa dari chauvenisme dan rasialisme sehingga perdamaian dapat terpelihara.
Islam mendjamin dan mempertahankan kemerdekaan menganut dan mendjalankan agama oleh pemeluknja masing-masing.
Islam mendjundjung tinggi nilai-nilai prikemanusiaan.
Islam mewadjibkan menunaikan fardhu 'ain disamping menunaikan fardhu kifajah, sehingga tidak boleh ada egoisme jang tamak atau bathil; kekajaan (milik) perseorangan tidak terlepas dari fungsi sosial sehingga redjeki dapat merata.
Islam mendjamin hak-hak asasi manusia (human rights) dengan menitik-beratkan penunaian kewadjiban-kewadjiban asasi.
Islam memberi penilaian jang sama antara kaum wanita dan kaum prija, dengan tidak mengurangi kenjataan, bahwa perbedaan sifat dan bakat antara kaum wanita dan pria membawa pula pembagian tugas dan lapangan pekerdjaan bagi masing-masing kaum.

b. Karena Islam itu di Indonesia banjak pengikut dan penganutnja, maka Islam dapat mendjamin keselamatan dan kese-

djahteraan umat manusia demi kebahagiaan dari dunia sampai achirat, berdasarkan hukum jang bersumber kepada Al Qur'an dan Hadits jang djelas dan njata.

c. Dalam Islam sudah tersedia hukum-hukum dan aturan-aturan jang sempurna tentang masalah kebangsaan, prikemanusiaan, kebebasan agama, keadilan sosial dalam semua susunan masjarakat.

d. Islam menghormati tiap-tiap kepertjajaan, kejakinan dan agama lain.

e. Islam melarang melakukan paksaan terhadap pemeluk-pemeluk agama lain, oleh karenanja Islam merupakan djaminan jang kuat, sehingga pemeluk-pemeluk agama lain merasa aman dan tenteram hidup berdampingan setjara damai dengan umat Islam.

Saja tahu bahwa Anggota-anggota jang terhormat jang mengehendaki Islam didjadikan Dasar Negara, masih sanggup untuk memberi alasan-alasan lebih banjak lagi.

Akan tetapi saja masih merasa keberatan bilamana Islam didjadikan Dasar Negara. Saja merasa keberatan karena:

1. Pada sekarang ini masjarakat kita pada umumnja belum merupakan masjarakat Islam.
   Kepertjajaan dan adat-istiadat tinggalan dari nenek-mojang seperti pertjaja kepada djiwa atau rochnja para leluhur dan bermatjam-matjam djiwa jang terserak disegala tempat, jang dianggap dapat memberi kebahagiaan hidup, masih mendjadi pangkal dari masjarakat kita pada umumnja.
   Hal ini dapat disaksikan dengan adanja bau dupa (bakaran kemenjan) dimana-mana pada malam hari jang dianggap sutji. Dapat disaksikan pula dari banjaknja orang jang berziarah ditempat-tempat jang dianggap keramat dan banjaknja orang jang pergi ketempat kuburan-kuburan pada hari njadran dan menjekar (ngirim kembang kepada leluhur).
   Sebagian rakjat terbesar, bilamana mereka mempunjai kerdja, seperti bajén, birahén, mantén dan kepatén, tentu diadakan sadjén-sadjén jang beraneka-warna dan selamatan atau kenduri menurut adat setempat, jang dihadjatkan memberi dahar atau santapan kepada djiwa para leluhur dan semua djiwa jang terserak dimana-mana untuk mohon berkah pangestu. Pun Nabi kita Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam bilamana ada orang mempunjai kerdja, tak luput pula diberi sesadji santapan jang berupa nasi-gurih dengan adu lembaran ajam.
2. Memang menurut sedjarah di Indonesia, di Djawa dan luar Djawa, pernah berdiri beberapa keradjaan Islam, jang radja-radjanja memakai sebutan sultan atau shah dan ada pula jang menjebut dirinja kalifah. Akan tetapi berdirinja keradjaan-keradjaan Islam dahulu, itu bukan merupakan akibat dari adanja dan berkembangnja masjarakat Islam di Indonesia, atau bukan disebabkan rakjatnja jang terbanjak telah memeluk agama Islam, melainkan dari kehendak si radja dan beberapa orang pengikutnja jang berpengaruh. Dan dari sebab

itu hingga sekarang agama Islam belum menguasai djiwa masjarakat Indonesia.

Lihat sadja sedjarah berdirinja keradjaan Islam di Djawa, seperti di Demak, Padjang dan Mentaram, Tjirebon dan Banten, jang pada tahun 1579 menjerang keradjaan Hindu Djawa di Padjadjaran, hingga seluruh Djawa Barat mendjadi daerah keradjaan Islam. Akan tetapi bekas-bekas dan tinggalan-tinggalan dari keradjaan-keradjaan Islam itu, jang terbesar, ketjuali mesdjidnja, berupa pusaka-pusaka keris, tumbak, tameng, kereta-kereta keradjaan jang penuh dengan tanda-tanda kebudajaan Hindu Djawa.

Djadi menurut sedjarah agama Islam tidak pernah dapat menguasai djiwa rakjat jang terbesar di Indonesia. Rakjat jang terbesar diseluruh Indonesia, jang suka memeluk agama Islam, mereka itu memeluk agama Islam dengan paham Islam abangan, ialah Islam dengan djiwa jang masih penuh dengan kepertjajaan lama.

Semendjak hidupnja para wali, jang saja ketahui di Djawa, selalu ada pertentangan antara paham ke-Islaman, jaitu pertentangan antara paham Islam abangan dengan paham Islam putihan. Pertentangan ke-Islaman tersebut jang terdjadi pada djamannja para wali didalam buku sedjarah Demak jang pakai tembang, disimpulkan berupa tjeritera waktu para wali mendirikan mesdjid besar Demak terdjadi berebutan kiblat. Kisahnja demikian :

Tembang pangkur bahasa daerah :

Adege mesdjid wus dadya, tunda tiga klangkung dennja respati, tengah pangimanan agung, kanan kering ginatra, aprajoga sagung para wali ndulu, nging teksih pradondi keblat, sadaja nenedéng Widi.

Dyan kendel kang nambutkarja, dene ingkang para wali pradondi, dennja mawas keblatipun, kang madjeng leres Mekah, géséh-géséh para wali rembagipun, tan wonten wekasanira, nganti negah sanghjang rawi.

Sigra Sunan Kalidjaga, ngadeg njandak mustakane kang mesdjid bregagah madjeng mengidul, asta tengen anjandak mustakane mesdjid Demak sampun gatuk, kelawan mustaka Kakbah, keblate sampun sinami.

Angling Sunan Kalidjaga, kantja neda winawas kang prajogi keblating mesdjid wus gatuk, kelawan keblat Mekah, para wali djrih gawok sarja andulu, nahuri sampun sadja, leres keblate kang mesdjid.

Terdjemahan ringkas demikian: „Bangunan mesdjid telah selesai didirikan, akan tetapi segera timbul pertentangan diantara para wali mengenai arah kiblatnja. Karena pendapat para wali bermatjam-matjam dan tidak dapat dipersatukan, maka Sunan Kalidjaga segera memandjat keatas memegang mustaka mesdjid Demak dipadukan dengan mustaka Ka'bah untuk disamakan kiblatnja. Maka para wali merasa lega dan pertentangan paham dapat dihentikan.

Akan tetapi pertentangan paham itu tidak dapat dihapuskan. Pertentangan itu ada kalanja meningkat dan ada kalanja mereda. Bilamana pertentangan meningkat dan menghebat, sering menimbulkan peperangan dan mengakibatkan perpindahan keraton.

Perpindahan keraton Demak ke Padjang dan keraton Padjang ke Mataram, jang djuga disertai peperangan-peperangan, adalah akibat dari menghebatnja pertentangan antara paham Islam mutihan dan paham Islam abangan, atau Islam dengan djiwa lama.

Memang pertentangan itu setiap waktu dapat dikorbankan dan dibakar oleh para pemimpin untuk mentjari kedudukan. Mudah-mudahan didjaman merdeka ini tidak lagi terdjadi jang demikian.

3. Pendapat nomor 2 saja anggap tidak memenuhi hadjat seluruh rakjat Indonesia. Setiap orang tahu bahwa rakjat Indonesia terdiri dari bermatjam-matjam kelompok kepertjajaan dan agama dan diantaranja ada 4 matjam agama jang diakui oleh Pemerintah, jaitu; agama Islam, Kristen-Katholiek, Kristen-Protestan dan agama Hindu-Bali.

   Dan dalam kelompok agama Islam, ada kelompok Islam mutihan dan kelompok Islam abangan. Dan karena itu hemat saja, rakjat Indonesia dari kelompok keagamaan jang diakui oleh Pemerintah sadja sudah ada 3 kelompok keagamaan jang kira-kira tidak dapat menjetudjui dengan pendapat Nomor 2 dan djumlah itu akan lebih besar, sebab akan disokong oleh kelompok Islam abangan jang perasaan kebangsaannja sangat kuat. Pun dari aliran kebathinan jang tidak sedikit djumlahnja dan tidak sedikit pengikutnja, dari kelompok agama-agama lain jang belum diakui oleh pemerintah seperti agama Budha, agama Konghutju dan dari beberapa aliran ideologi politik dan perekonomian, kira-kira djuga tidak dapat menjetudjui dengan pendapat Nomor 2.
4. Pendapat Nomor 2 itu sedikit banjak tidak sesuai atau menjimpang dari dasar-dasar revolusi nasional kita sebagai jang dilukiskan didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, jang telah didjadikan piagam bersama bagi seluruh rakjat Indonesia untuk mentjapai kemerdekaan bangsa dan negara, jang ternjata hasilnja dapat mengembalikan kemerdekaan Bangsa Indonesia dan dapat mendirikan Negara Republik Indonesia jang berdaulat penuh.
5. Karena semendjak revolusi nasional kita jang dimulai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, hingga sekarang Dasar Negara kita Republik Indonesia belum pernah berganti dan belum pernah mengalami perubahan, maka dasar-dasar kenegaraan lain-lainnja termasuk dasar Islam, belum mempunjai sedjarah didalam negara kita Republik Indonesia. Dan karena itu maka pendapat Nomor 2 Islam didjadikan Dasar Negara adalah pendapat baru dan saja anggap sangat ideal dan spekulatif dan bilamana dilaksanakan risikonja mungkin terlalu

besar, jang pasti akan menimbulkan perpetjahan diantara kita sama kita dan mungkin menghebat hingga petjah perang saudara.

6. Pelaksanaan dari pendapat Nomor 2 atau Islam didjadikan Dasar Negara itu berarti, bahwa hasil dari revolusi nasional kita akan diambil atau dikukub seluruhnja oleh golongan Islam sadja, atau bahwa golongan agama-agama dan kepertjajaan-kepertjajaan lain-lainnja, golongan-golongan kebathinan, golongan keinsafan bathin dan jang berkejakinan hingga lain-lainnja, akan didjadikan indung tempel atau tlosor sadja. Boleh djuga golongan jang lain-lain itu, jang didjadikan indung tempel dan tlosor itu, akan diberi hadiah sekedarnja jang didasarkan atas rasa belas kasihan. Akan tetapi tidak mempunjai hak andarbé samasekali.
   Sedang pada waktu bertempur untuk menundung musuh, untuk membela dan menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, mereka tidak bedanja dengan golongan Islam. Mereka ikut serta dan rela djuga mengurbankan harta-bendanja dan djiwa-raganja. Djadi sudah terang, bahwa kemenangan revolusi kemerdekaan kita itu bukan melulu dari djasa golongan Islam sadja, melainkan dari djasa seluruh rakjat Indonesia jang terdiri dari bermatjam-matjam agama dan kepertjajaan, dari beraneka-warna aliran kejakinan hidup dan beberapa matjam aliran ideologi kenegaraan.
   Maka dari itu jang bukan Islam pasti akan menuntut hak jang sama, hak untuk sama-sama sebagai pemenang revolusi kemerdekaan, hak untuk sama-sama mempunjai negara. Djikalau tidak demikian mereka akan merasa tertipu dan pasti akan berontak.
7. Meskipun diatas untuk mendjelaskan Islam didjadikan Dasar Negara telah diterangkan dasar-dasar dan alasan-alasan jang semuanja baik dan tidak merugikan kepada golongan lain, akan tetapi sebenarnja semua dasar-dasar dan alasan-alasan jang dikemukakan itu, tidak lebih dan tidak kurang hanja merupakan djandji-djandji belaka.
   Apa golongan-golongan lain sudah puas dan dapat menerima djandji-djandji itu? Itu terserah kepada mereka sendiri.

Akan tetapi bagi saja djandji-djandji itu masih sangat saja ragukan dan saja sangsikan, keragu-raguan dan kesangsian saja ini tidak saja dasarkan kepada prasangka dan chajalan sadja, akan tetapi saja dasarkan kepada kenjataan sedjarah, baik sedjarah dari permulaan berkembangnja agama-agama lain seperti jang terdjadi diluar Indonesia, maupun kepada sedjarah permulaan berkembangnja agama Islam jang terdjadi di Djawa dan kenjataan-kenjataan jang terdjadi didalam alam merdeka sekarang ini.

Masuknja agama Islam di Djawa kira-kira bersamaan dengan timbulnja keradjaan Madjapahit pada djamannja patih Gadjah Mada dan berkembang bersama-sama mulai mundurnja serta runtuhnja keradjaan Madjapahit tersebut.

Pada permulaannja, berkembangnja gerakan agama Islam jang dikemudikan oleh para wali, hanja berdjuang untuk menuntut kemerdekaan memeluk agama dan mendjalankan hukumnja. Pada kira-kira tahun 1460 umat Islam di Djawa oleh radja Madjapahit diperkenankan mendirikan kabupaten Islam di Demak, jang pada tahun 1578 didjadikan keradjaan setelah Madjapahit runtuh.

Akan tetapi setelah umat Islam dapat mendirikan keradjaan jang berdaulat penuh, mereka segera berganti haluan, atau djikalau pada permulaannja mereka berdjuang untuk menuntut kemerdekaan bagi semua kepertjajaan, maka setelah berkuasa mereka tidak lagi memperkenankan agama lain berada diwilajah kekuasaannja. Di Djawa Timur terdjadi pemburuan kepada orang-orang Tengger jang terpaksa lari kepegunungan Bromo. Dan di Djawa Barat terdjadi pemburuan kepada orang-orang Badui jang terpaksa lari kedaerah Tjibeo, suatu daerah jang terpentjil.

Sikap kedjam dan keras dari keradjaan Islam Demak itu tidak hanja dilakukan terhadap orang-orang jang berlainan agamanja, akan tetapi dilakukan djuga terhadap semua orang-orang Islam jang berlainan pahamnja. Seorang wali jang bergelar pangeran Panggung, karena berlainan paham dihukum mati dengan dibakar. Seorang wali lagi bernama pangeran Sitidjenar dihukum mati dengan dipenggal kepalanja. Djenasahanja diganti dengan andjing dan dipertundjukkan kepada orang banjak. Seorang ulama djuluk Kijai Ageng Pengging dihukum mati dengan dipotong tangannja.

Pun didalam alam kemerdekaan ini, partai-partai Islam tidak menetapi djandjinja, jaitu djandji-djandji jang telah diikrarkan tidak hanja kepada rakjat pada umumnja, tetapi djuga kepada rakjat Islam jang mendjadi pengikutnja, seperti jang telah tertulis didalam anggaran dasar dan program perdjuangan jang dengan terang ditudjukan kepada kemakmuran rakjat.

Setelah Republik Indonesia Serikat (R.I.S.) diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah 3 kali partai-partai Islam mendjadi inti dan memegang djabatan perdana menteri dari kabinet koalisi. Akan tetapi selama itu rakjat tidak mendjadi makmur, sebab pemimpin-pemimpin dari partai Islam itu setelah memegang kekuasaan negara lalu memalingkan muka atau lupa kepada djandji-djandjinja. Tudjuan segera berganti mendjadi diarahkan kepada kepentingan diri dan golongannja sendiri. Maka berdasarkan tindjauan sedjarah itu, djandji-djandji jang dikemukakan sebagai dasar Islam didjadikan Dasar Negara, sukar dapat dipertjaja.

Djadi kapan Islam didjadikan Dasar Negara, jang pasti ialah akan terdjadi perbedaan hak diantara warga-negara Islam dengan jang beragama atau mempunjai kepertjajaan lain, umpamanja; jang boleh dipilih mendjadi presiden kepala negara, mendjabat menteri, diangkat mendjadi sekdjen dan kepala-kepala djawatan, hanja orang-orang jang beragama Islam sadja. Sebab kalau Islam didjadikan Dasar Negara, maka dengan sendirinja negara itu lalu dianggap sebagai Darul Islam dan jang memegang kalifah ialah golongan Islam, seperti jang pernah diterangkan oleh seorang pemimpin partai Islam di Makasar.

Sudah tentu kalau negara didasarkan kepada Islam, warga-negara jang haknja penuh hanja orang-orang Islam sadja dan warga-negara lain-lainnja jang tidak beragama Islam pasti akan dikurangi haknja. Mungkin pula golongan saja, jaitu Islam abangan djuga akan diberi wewenang tidak wutuh, sebab dulu telah ada seorang pemimpin dari partai Islam jang akan membuat garis demarkasi antara golongannja dengan golongan Islam abangan jang disindir disamakan ular berkepala dua.

Pun mungkin pula paguron-paguron dan himpunan-himpunan kebathinan akan dilarang, karena telah sering terdengar andjuran-andjuran dari beberapa orang pemimpin partai Islam, jang ditudjukan kepada Pemerintah (Kementerian Agama) supaja paguron-paguron dan himpunan-himpunan kebathinan semua dilarang. Akan tetapi jang sudah pasti ialah Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) akan dilarang berdirinja. Apalagi jang berkuasa golongan Kongres Alim Ulama di Palembang, semua nikahnja orang Komunis akan dibatalkan dan kalau mati tidak boleh dirukti setjara Islam.

III. Pendapat nomor 3 mengehendaki Pantja Sila didjadikan Dasar Negara dan antara lain beralasan sebagai berikut:

a. Dasar Pantja Sila merupakan suatu titik pertemuan daripada segala golongan dan aliran jang berbeda dalam tubuh bangsa Indonesia, dimana suatu golonganpun tidak dirugikan didalam menganut ideologinja masing-masing.
b. Karena kelima dasar jang ada didalam Pantja Sila sudah tjukup memberi kelonggaran kepada bermatjam-matjam pandangan hidup, tjukup memberi keleluasaan untuk siapapun guna memberi udjud dan realisasi daripada pandangan hidupnja.
c. Pantja Sila merupakan "voedingsbodem" jang subur untuk persatuan dan kesatuan bangsa.
d. Didalam Pantja Sila sudah tjukup mentjerminkan sifat, tabiat dan watak Bangsa Indonesia.
e. Didalam Pantja Sila tjukup memberi dasar hidup bagi Bangsa Indonesia jang lebih tjenderung kepada Zat Ilahi jang banjak membuka kemungkinan hidup bereligi daripada kepada akal pikiran.
f. Didalam Pantja Sila tjukup memberi djaminan bagi hidup Bangsa Indonesia dalam penggoiongan kebangsaannja tidak sempit dan memberi kemungkinan seluas-luasnja untuk mentjari persambungannja dengan umat lain didunia ini untuk kelangsungan hidup kemanusiaannja.
g. Didalam Pantja Sila terdjamin bahwa musjawarat rakjat didjadikan salahsatu dasar tjara menjelesaikan persoalan kenegaraan.
h. Didalam Pantja Sila sudah terdjamin djiwa pelaksanaan Proklamasi 1945.
i. Didalam Pantja Sila sudah terdjamin kebebasan beragama dan melakukan ibadat menurut kepertjajaannja masing-masing.

j. Dengan Pantja Sila sudah tjukup didjamin kesedjahteraan dan kebahagiaan rakjat Indonesia dan pula didjamin pentjegahan timbulnja sistim kapitalisme/liberalisme.

k. Pantja Sila mendjamin bahwa negara bukan untuk segolongan, bukan untuk sebagian besar dan djuga tidak untuk bagian jang terbesar dan terbanjak sadja.

l. Pantja Sila sudah sesuai dengan tjita-tjita Revolusi 1945.

m. Pantja Sila mendjamin kebebasan berkejakinan hidup.

Sesungguhnja tidak hanja sekarang sadja saja menjetudjui dasar Pantja Sila didjadikan Dasar Negara, akan tetapi semendjak pada lahirnja, jaitu pada tanggal 1 Djuni 1945, sebagai hasil pemerasan budi Bung Karno jang diutjapkan pada rapatnja Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada achir pendudukan tentara Djepang, saja telah menjetudjuinja.

Kita sekalian mengetahui, setelah tentara Djepang jang menguasai Asia Tenggara dan kepulauan Samudera Pasifik berangsur-angsur dapat dihantjurkan oleh Sekutu, tentara pendudukan Djepang jang ada di Indonesia dengan tjara berangsur-angsur pula akan memberi kemerdekaan kepada kita. Pada permulaannja Djawa, Sumatera dan Sulawesi akan diberi kemerdekaan sendiri-sendiri dan kemudiannja pada saat keradjaan Djepang akan bertekuk lutut kepada Sekutu, kemerdekaan akan diberikan untuk seluruh Indonesia.

Pada achir pendudukan tentara Djepang itu, berturut-turut muntjul 3 matjam rantjangan Undang-undang Dasar, jaitu:

1. rantjangan Undang-undang Dasar dengan Islam sebagai dasarnja,
2. rantjangan Undang-undang Dasar Pantja Sila jang diakui sebagai Piagam Djakarta dan
3. rantjangan Undang-undang Dasar Pantja Sila dengan memberi prioritet kepada golongan Islam, karena didalamnja disebutkan, bahwa Presiden Kepala Negara harus dipegang oleh seorang Islam.

Akan tetapi setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan bangsa dan berdirinja Negara Republik Indonesia diumumkan maka pada hari berikutnja, jaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 diumumkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai jang lazim disebut Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 dan jang disetudjui dengan suara bulat oleh Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (K.N.I.P.) pada tanggal 19 Agustus tahun 1945.

Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 ialah Undang-undang Dasar Pantja Sila jang didalamnja tidak terdapat sesuatu pasal atau ajat jang memberi keistimewaan atau prioritet kepada sesuatu golongan, atau dengan kata lain Undang-undang Dasar Pantja Sila tahun 1945 itu memberi hak politik dan hak kemanusiaan atau hak asasi jang sama kepada tiap warga-negara dengan tidak pandang bulu. Memang itulah jang mendjadi dasar dari sila Kerakjatan atau demokrasi. Tanpa hak kebebasan atau kemerdekaan serta hak wewenang-wewenang jang sama untuk setiap warga-negara, maka dasar

Kerakjatan atau demokrasi tidak mungkin ada, atau tidak mungkin dilaksanakan.

Undang-undang Dasar Pantja Sila 1945 jang diterima dengan suara bulat oleh sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (K.N.I.P.) pada tanggal 19 Agustus 1945, adalah merupakan piagam bersama jang tertjipta dengan sebesar-besar toleransi dari segala golongan dan aliran dan karena itu Undang-undang Dasar Pantja Sila 1945 telah merupakan kompromi, seperti keterangan Presiden Soekarno jang diutjapkan pada waktu memberi kuliah pada Universitas Indonesia di Djakarta tanggal 7 Mei 1953.

Undang-undang Dasar Pantja Sila 1945 telah mengalami perubahan 2 kali, jaitu pertama pada djaman Republik Indonesia Serikat dan jang kedua mendjadi berwudjud Undang-undang Dasar Sementara seperti jang dipakai oleh Negara kita Republik Indonesia sekarang.

Akan tetapi telah njata perubahan-perubahan itu bisa terdjadi, karena perubahan-perubahan itu samasekali tidak mengenai atau mengubah Dasar Negara jaitu Pantja Sila dan tidak mengubah dasar-dasar demokrasi jang murni, jaitu demokrasi jang memberi hak kebebasan atau kemerdekaan serta hak wewenang-wewenang jang sama untuk setiap warga-negara dengan tidak pandang bulu.

Dahulunja hingga tahun 1950 boleh dikatakan dasar Pantja Sila belum ada jang menggugat-gugat, baru pada tahun-tahun berikutnja, setelah rantjangan undang-undang pemilihan umum untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat (D.P.R.) dan Konstituante dibitjarakan didalam Dewan Perwakilan Rakjat Sementara (D.P.R.S.), maka dasar Pantja Sila mulai dihebohkan, ada jang mengehendaki supaja dasar Pantja Sila diganti dengan dasar Islam, ada pula jang mengehendaki supaja negara kita didjadikan negara Republik Rakjat seperti negara Republik Rakjat Tiongkok (R.R.T), ada jang mengehendaki supaja sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa ditjoret sadja. Ketjuali itu timbul pengertian bermatjam-matjam mengenai sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Mengenai sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa ini ada jang mempunjai pendapat karena Negara Republik Indonesia berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, maka seluruh rakjat Indonesia harus diwadjibkan memeluk agama. Rakjat jang tidak pertjaja kepada adanja Tuhan Jang Maha Esa harus ditempatkan diluar hukum. Karena Negara Republik Indonesia berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, maka tidak ada tempat lagi untuk Atheis.

Pun kira-kira karena adanja kehebohan mengenai sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, rantjangan undang-undang perkawinan, terutama perkawinan umum, hingga sekarang belum muntjul, maka itu saja berpendapat supaja dasar-dasar perkawinan, terutama perkawinan umum, dimasukkan didalam Undang-undang Dasar jang akan datang.

Ja, saja mengakui bahwa semua itu adalah hak mereka masing-masing. Akan tetapi menghukumi kepertjajaan atau bathin orang atau golongan lain itu sebenarnja termasuk kepada hukum gaib atau hukum Tuhan, ialah suatu hukum jang tidak diberikan oleh Tuhan kepada orang, pun kepada Nabi tidak diberikan, lain halnja dengan

menghukum seseorang atau golongan jang didasarkan kepada perbuatannja jang njata-njata melanggar hukum baik jang berupa undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, maupun hukum-hukum kemasjarakatan jang tidak tertulis.

Saudara Ketua, didalam kitab „Ambija Djawa" terdapat dua kisah seperti berikut:

1. Kisahnja Nabi Musa alaihi wasallam. Pada suatu waktu Nabi Musa mohon kepada Tuhan untuk diberi mengerti tentang hukum gaib, maka datang utusan Tuhan Malaikat Djibril jang mengadjak Nabi Musa kesuatu sumber permandian dan sembunji didekatnja.

Tidak lama datang seorang saudagar untuk mandi disitu, setelah mandi ia pergi pula, akan tetapi ia kelupaan; kantong kepunjaannja berisi emas dan intan jang diletakkan diatas sebuah batu ketinggalan. Lalu datang seorang laki-laki jang mau mandi disitu, akan tetapi karena ia tahu ada sebuah kantong berisi harta terletak disebuah batu, ia tidak djadi mandi; ia tergesa-gesa pergi dengan membawa kantong tersebut. Segera datang lagi seorang laki-laki untuk mandi disitu, ketika ia baru mandi, datang si saudagar dan menanjakan kepadanja kepunjaannja kantong jang ketinggalan. Tentu sadja orang jang ditanja menjahut tidak tahu, si saudagar mendjadi marah dan orang itu dibunuhnja, kemudian si saudagar pergi pula.

Nabi Musa dengan rasa tjemas tanja kepada Malaikat Djibril: Bagaimana itu saudara? Orang jang mengambil harta kepunjaan orang lain dibiarkan hidup dengan senang, sedang orang jang tidak tahu apa-apa, dikenakan hukuman mati.

Maka mendjawab Malaikat Djibril: Ja, demikian itu saudara, djalannja keadilan hukum Tuhan jang sempurna, Saudara tentu ingin mengetahui sebab musababnja, begini: Orang jang datang nomor dua, jang mengambil kantong isi harta kepunjaan saudagar itu memang sudah mendjadi haknja, karena harta itu harta pusaka tinggalan dari ajahnja jang sudah meninggal dan jang dahulu waktu ajahnja masih hidup dititipkan kepada si saudagar supaja kelak diberikan kepada anaknja dan karena si saudagar tidak mengetahui tentang udjud dan tempat tinggalnja si anak, maka Tuhan jang memberikan harta pusaka itu kepada jang berhak menerimanja.

Adapun kisahnja orang jang datang nomor tiga demikian: Ia dahulu dengan diam-diam membunuh ajah saudagar waktu si saudagar masih ketjil dan pembunuhan itu tidak diketahui oleh siapapun djuga. Maka Tuhan mengehendaki si pembunuh harus dibunuh. Dan supaja dosa tidak beranting atau berkepandjangan, maka pembalasan dilalukan oleh anaknja si terbunuh dahulu.

Maka tanja Malaikat Djibril kepada Nabi Musa: Apakah keadilan jang demikian itu tidak sangat sempurna? Nabi Musa tidak menjahut karena merasa sangat terharu, melainkan segera sudjud kepada Tuhan. Setelah itu Nabi Musa diadjak oleh Malaikat Djibril pergi ketempat penggalangan kapal kepunjaan orang kafir, dimana beberapa kapal jang bagus-bagus telah selesai dibuat. Maka segera Malaikat Djibril membuat beberapa lobang jang disamar pada tiap-tiap kapal itu, karena tidak mengerti maksudnja Nabi Musa lalu tanja: Apakah

maksud saudara membuat lobang-lobang kepada dasar kapal-kapal itu? Saja merasa sangat sajang, karena kapal-kapal itu, meskipun kepunjaan orang kafir, kalau dipakai berhubungan dagang, akan berpaedah djuga kepada orang-orang jang berbakti kepada Tuhan. Maka kata Malaikat Djibril: Pendapat saudara itu sungguh betul, akan tetapi hendaklah saudara ketahui, bahwa kapal-kapal ini dibuat tidak untuk tudjuan damai, akan tetapi akan dipakai untuk memerangi orang-orang jang berbakti kepada Tuhan.

Maka kata Nabi Musa: Djikalau begitu, baiknja kapal-kapal kepunjaan orang kafir dirusak semua sadja.

Malaikat Djibril mendjawab: Saudara akan menggebjah-ujah kepada semua orang kafir-kafir? Itu tidak boleh. Pun saudara tidak boleh menghukumi orang lain hanja dengan sangkaan sadja. Seratus sangkaan orang djarang ada satu jang benar, karena kehendak jang masih terkandung didalam sanubari, hanja Tuhan sadjalah jang mengetahui. Kisah Nabi Musa selesai.

2. Sekarang saja mulai dengan kisah jang nomor 2, jaitu kisahnja Djaka Slewah.

Kata sahibul hikajat, disalahsatu desa Banisrail ada seorang anak kira-kira umur 10 tahun jang badannja slewah. Jang separo mulai kepala sampai kepada tangan dan kakinja berwarna hitam dan jang separo putih bersih. Maka anak itu disebut Djaka Slewah. Ia merasa sangat malu, sebab setiap hari selalu diedjek dan dipojok oleh teman-temannja bermain. Dengan hati sangat sedih ia minta kepada ajahnja supaja rupanja jang slewah itu dihilangkan dan diberi warna seperti anak-anak lainnja. Maka si ajah menjahut: Itu tidak bisa nak, sebab kamu slewah itu sudah mulai kamu dilahirkan, bukan karena sakit, akan tetapi sudah pemberian Tuhan.

Karena mendengar kata ajahnja bahwa ia selewah itu sudah pemberian Tuhan, maka ia pergi dari rumahnja berniat melana mentjari Tuhan, hanja dengan bekal kejakinan penuh bahwa ia pasti dapat menemukan Tuhan jang akan diminta menjembuhkan tjatjatnja.

Pada suatu hari ia ketemu dengan seorang modin ditepi sungai jang baru sadja selesai bersembahjang, Djaka Slewah tanja kepadanja dan mengatakan apa maksudnja ia mentjari Tuhan. Si modin tertjengang-tjengang dan timbul rasa takutnja kepada anak jang aneh itu. Maka si modin berkata: Nak saja sungguh tidak tahu dimana tempatnja Tuhan. Tapi saja pertjaja nak, bahwa anak tentu akan dapat menemukan Tuhan, karena itu saja pesan sadja nak, kapan anak ketemu dengan Tuhan, tjobalah tanjakan, besok saja ini masuk kesorga nomor berapa, saja dapat memastikan bahwa saja tentu akan dinaikkan kesorga, sebab saja ini sangat radjin bersembahjang, sebagai bukti, tjobalah anak lihat, ini 10 batu pesudjudan saja sampai berbekas agak dalam. Djaka Slewa menjanggupi dan terus pergi.

Disebuah desa jang agak sepi Djaka Slewah ketemu seorang pentjuri, jang segera diberi tahu apa jang dimaksud dengan kepergiannja. Seketika itu si pentjuri mendjadi takut dan berkata kepada Djaka Slewah: O, nak, saja ini sebenarnja seorang pentjuri, mana bisa seorang pentjuri mengetahui tempatnja Tuhan, berbeda dengan anak, adalah anak jang baik dan berbakti kepada Tuhan dan saja

jakin anak, entah besok entah lusa, tentu dapat menemukan Tuhan, tapi, tjobalah ja nak, kapan anak ketemu dengan Tuhan, sukalah kiranja anak menanjakan, saja besok akan dimasukkan keneraka kelas berapa, ja nak, sekian sadja pesan saja, karena Tuhan maha mengetahui. Djaka Slewah menjanggupi dan terus pergi.

Ringkasnja sewaktu Djaka Slewah berada ditengah hutan belantara didatangi utusannja Tuhan, jaitu Malaikat Djibril jang berupa orang tua. Seketika itu djuga Djaka Slewa berganti udjud mendjadi anak jang rupanja ganteng dan kuat badannja. Maka kata Malaikat Djibril: Djaka Slewah, lihatlah badanmu, kamu sekarang tidak slewah lagi, permintaanmu kepada Tuhan telah dikabulkan, kamu telah mendjadi anak jang ganteng dan kuat, tentang pesannja si modin dan si pentjuri katakanlah kepadanja, bahwa si modin akan dimasukkan ke neraka, karena si modin suka berbuat tjurang, suka meminta uang nikah lebih dari mestinja dan suka mendjual obral talak dan si pentjuri besok akan ditempatkan disorga, sebab si pentjuri itu orang baik, ia mentjuri kepada orang-orang kaja jang kikir, jang tidak suka bersedekah dan tidak suka memberi djakat, sedang uang pentjuriannja hampir semua diberikan kepada orang-orang fakir miskin dan anak-anak jatim. Sekian kisah Djaka Slewah selesai.

Dua tjeritera sanepa diatas dimasukkan didalam kitab Ambija maksudnja untuk memberi peringatan, bahwa menghukumi bathin dan kepertjajaan orang lain sebenarnja dilarang oleh Tuhan dan karena itu bila hukum gaib atau hukum Tuhan dilakukan oleh manusia, maka dunia ini akan katjau-balau dan diperintah oleh sjaitan. Orang tidak lagi setia kepada perintah agama jang menudju kepada perdamaian dan ketenteraman hidup bersama.

Orang tidak lagi berbakti kepada Tuhannja. Tafsiran Kitab-kitab Sutji dibelok-belokkan untuk mentjari keuntungan diri-sendiri dan Tuhannja didjadikan pentung untuk memukul dan membunuh orang lain dengan maksud jang sama, jaitu untuk kepentingan diri-sendiri dan kawan-kawannja. Kami ulangi, sering terdengar dari orang beragama jang menghukumi, bahwa semua orang Atheis tidak boleh dipertjaja, tidak mempunjai rasa tanggung-djawab, tidak susila dan sebagainja.

Jang demikian itu terang tidak benar, memang tentu ada diantaranja jang tidak baik. Orang-orang beragamapun tidak kurang jang buruk, tidak kurang jang berbudi rendah dan sebagainja. Pada waktu Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wassallam menghadap Tuhan, diberi minuman segelas arak dan segelas susu. Nabi memilih minuman susu, akan tetapi hanja diminum separo. Karena itu umat Nabi banjak pula jang tidak berbakti kepada Tuhannja.

Pantja Sila adalah Pantja Tunggal atau 5 dasar jang dipersatukan. Melakukan dasar Pantja Sila berarti melakukan 5 dasar. Tidak boleh diberatkan atau dipilih salahsatu sadja, dipilih salahsatu jang disukai atau salahsatu jang sekiranja dapat menguntungkan golongannja.

Ini tidak boleh. Seperti peraturan perkawinan setjara Islam, jang dipilih hanja polygaminja sadja, kewadjiban lain-lainnja tidak dihiraukan, ini sebenarnja djuga tidak boleh.

Maka bilamana kita menginginkan pelaksanaan Pantja Sila, hendaknja djangan memberi arti kepada salahsatu sila setjara sempit. Pun sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa tidak boleh diartikan setjara sempit, karena Tuhan Jang Maha Esa mempunjai sifat jang Maha Luas, Maha Agung, Maha Adil, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penjajang, Maha Tresna dan sebagainja. Tuhan Jang Masa Esa adalah Tuhan Sekalian Alam, Tuhan Sekalian Umat Manusia, baik umat manusia jang mengakui adanja Tuhan Jang Maha Esa atau tidak.

Memang kapan sila Ke-Tuhanan diartikan setjara sempit, pasti timbul pendapat-pendapat jang sempit pula, umpamanja; disalahsatu risalah dari Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu terdapat seorang pembitjara jang rupa-rupanja tidak menjukai salahsatu alasan jang dikemukakan sebagai dasar pendapat Nomor 3, jaitu dasar pada huruf (m) jang berbunji: Pantja Sila mendjamin kebebasan berkejakinan hidup.

Didalam buku „Pantja Sila" Rahmat Subagya copy right dari baris 1955, pada halaman 35 ada keterangan jang berbunji demikian:

> „..... sudah djelas bahwa paham atheis itu tidak dapat djadi isi negara Pantja Sila. Djelaslah kiranja djuga bahwa Pantja Sila tidak mengehendaki materialisme".

Rupa-rupanja kapan golongan Saudara Rahmat Subagya nanti memegang kekuasaan negara, akan segera memerintahkan pemburuan-pemburuan kepada orang-orang atheis dan orang-orang jang berpaham materialisme dengan mendirikan badan-badan inquisisi seperti pada djaman pertengahan di Eropah. Sedang sesungguhnja Tuhan tidak bentji kepada paham materialisme, sebab Tuhan menitahkan djuga material.

Ada pula golongan jang mengatakan, bahwa Pantja Sila itu bukan bikinan Tuhan. Apakah utjapan ini tidak berarti hendak mengikis dan membatasi kekuasaan Tuhan Jang Maha Asih dan Maha Pemurah untuk memberi hidajat, taufik dan ilham kepada hambaNja jang setiap hari memohon petundjuk kepadaNja?

Dan karena sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa diartikan setjara sempit oleh beberapa golongan agama, maka sekarang Pantja Sila dengan Pantja Sila adalah dua, atau ada Pantja Sila baru dan ada Pantja Sila lama. Pantja Sila baru ialah Pantja Sila dengan sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa jang diartikan setjara sempit. Dan dengan dasar Pantja Sila jang sempit ini, Negara Republik Indonesia akan didjadikan Negara Persekutuan, bukan Negara Persekutuan keradjaan seperti Negara Persekutuan Melayu, akan tetapi Negara Persekutuan Agama. Sekarang di Makasar telah berdiri persekutuan agama jang disebut Front Agama.

Adapun Pantja Sila lama ialah Pantja Sila jang berarti Pantja Tunggal, jang merupakan kesatuan dari 5 dasar. Pantja Sila jang tidak boleh dipetil-petil, tidak boleh dipilihi jang disukai sadja. Pantja Sila jang tidak membeda-bedakan kejakinan hdup, kepertjajaan agama dan keinsafan bathin jang terdapat dibumi Indonesia, Pantja Sila jang lama ialah Pantja Sila jang asli, jang murni, jang belum ketjampuran kepentingan perseorangan dan golongan.

Dengan diadakannja Musjawarah Nasional jang baru lalu Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta dapat dipulihkan kembali. Didalam pernjataannja diantaranja disebutkan demikian: „Bahwa Pantja Sila, jang ditjantumkan dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1945 (djadi Pantja Sila jang lama) adalah djaminan hakiki bagi seluruh rakjat Indonesia untuk tetap berkehidupan bebas dan merdeka, serta mewudjudkan suatu masjarakat jang sedjahtera, adil dan makmur".

Maka sudah terang perbedaannja Pantja Sila jang lama dengan Pantja Sila jang baru.

Pantja Sila jang baru, karena silanja ke-Tuhanan Jang Maha Esa diartikan setjara sempit, atau diartikan melulu menurut artian golongannja sendiri sadja, maka timbul pertentangan hebat antara sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan 4 sila lainnja, sebab 4 sila jang lain itu, ialah sila-sila: Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan atau Demokrasi dan sila Keadilan Sosial, akan digagahi, diangklus atau didjadikan embel-embel sadja; akan dikurangi haknja, atau akan dilaksanakan menurut paham golongannja sendiri sadja, atau akan dibekukan samasekali.

Maka Pantja Sila baru itu, Pantja Sila jang artiannja sudah diputar-balikkan itu, sebenarnja sudah tidak merupakan Pantja Sila lagi, atau sudah wudjud Pantja Sila gadungan atau palsu.

Sebenarnja Pantja Sila (jang lama) dengan sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa didjadikan Dasar Negara Republik Indonesia tidak dimaksud untuk menafsirkan sifat-sifat ke-Tuhanan menurut kepentingan golongan, atau samasekali tidak dimaksud untuk menimbulkan pertentangan dan perpetjahan diantara golongan beragama dengan jang tidak, pula tidak dimaksud untuk mewadjibkan setiap warga-negara harus memeluk agama.

Sesungguhnja ke-Tuhanan Jang Maha Esa dimasukkan didalam Pantja Sila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tudjuan jang sebenarnja ialah untuk mengakui dan menghormati kepada semua agama jang telah lama ada diwilajah Negara Republik Indonesia supaja semua agama itu dapat berkembang dengan aman dan tenteram.

Maka kesimpulannja, saja dapat menjetudjui pandapat nomor 3 jaitu Pantja Sila didjadikan Dasar Negara, akan tetapi jang saja setudjui ialah dasar Pantja Sila jang lama, jang dilahirkan pada tanggal 1 Djuni tahun 1945 sebagai jang tertjantum didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 jang dapat diartikan dengan djelas, ringkas dan sederhana seperti berikut:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa berarti mengakui dan menghormati kepada semua agama jang ada.
2. Prikemanusiaan berarti saling menghormati kepada semua manusia.
3. Kebangsaan berarti kesatuan penduduk jang kompak bertanggung-djawab kepada kesentosaan dan kesedjahteraan negara.
4. Kerakjatan atau demokrasi berarti sama hak, sama kewadjiban sama merdeka dan sama bebas. Jang pokok ialah merdeka dan bebas beragama, berkeinsafan bathin, berkejakinan hidup, ber-

pikir, mempunjai dan mengeluarkan pendapat, bersidang dan berkumpul.

5. Keadilan Sosial berarti meratakan djaminan penghidupan bagi setiap warga-negara.

Dan alasan saja lebih landjut untuk menjetudjui dasar Pantja Sila jang lama, didjadikan Dasar Negara akan saja uraikan pada Pemandangan Umum Babak Kedua nanti.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Sahamad Sudjono.

Sahamad Sudjono: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, dalam menentukan Dasar Negara jang dikemukakan dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi kemarin itu terdapat tiga pokok dasar pendirian dari Komis I jang mentjerminkan pendapat semua aliran dalam Konstituante mengenai „Dasar Negara" jakni;

1. Pendapat pertama jang mengehendaki bahwa Sosial-Ekonomi mendjadi Dasar Negara;
2. Pendapat kedua mengehendaki „Islam" didjadikan „Dasar Negara" dan
3. Pendapat ketiga mengehendaki „Pantja Sila" didjadikan Dasar Negara.

Saudara Ketua, dalam permusjawaratan sekarang ini, kewadjiban kita ialah dasar manakah jang harus kita pilih dengan tidak merugikan pokok-pokok pikiran jang telah diadjukan oleh para penganut masing-masing pendirian tersebut. Dalam hal ini Fraksi Angkatan Communis Indonesia (Acoma) tidak akan mengulangi alasan-alasannja jang sudah, demikian pula tidak akan menambah atau mengurangi prinsipnja Fraksi Angkatan Communis Indonesia (Acoma).

Hanja dalam Pemandangan Umum sekarang ini Fraksi Angkatan Communis Indonesia (Acoma) akan meringkaskan soal sadja, dengan mengutamakan pelaksanaan soal-soal jang praktis dan jang tidak melanggar dasar-dasar demokrasi jang kini sedang tumbuh. Sudah terang tentu demokrasi jang kita maksudkan disini adalah demokrasi jang tidak bertentangan dengan djiwa Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945, jang mana prinsip tersebut sudah tidak ada jang bertentangan diantara kita semua dan ada persamaan pendapat.

Saudara Ketua, memang sudah mendjadi hak dan kewadjiban bagi tiap-tiap golongan/aliran dalam negara demokrasi untuk memperdjuangkan setjara mutlak dasar-dasar ideologinja. Atau lebih populer hak dan kewadjiban tiap-tiap golongan/aliran untuk memenangkan ideologinja. Golongan Islam sudah barang tentu mengehendaki supaja masjarakat Indonesia ini diatur serba Islam, demikianpun golongan Komunis dalam langkah perdjuangannja ingin mendjurus kearah melaksanakan masjarakat jang diatur menurut dasar-dasar Komunis dan lain-lain sebagainja.

I. Pendapat daripada pokok pikiran jang pertama bahwa: „Sosial-Ekonomi" adalah mendjadi Dasar Negara kurang tepatlah kiranja, karena Sosial-Ekonomi itu adalah merupakan haluan tjorak dari-

pada strukturnja ekonomi suatu negara. Djadi bukan Dasar Negara. Memang betul, Sosial-Ekonomi itu membawa pengaruh jang besar bagi Dasar Negara. Kita kenal Sosial-Ekonomi jang liberalistis/kapitalistis dan sosialistis.

Dari dasar ekonomi tersebut kita dapat mengetahui haluan daripada negara.

II. Pendapat dari pokok pikiran jang kedua bahwa Islamlah jang harus didjadikan Dasar Negara dengan alasan-alasannja jang telah dikemukakan, Fraksi Angkatan Communis Indonesia (Acoma) tidaklah dapat menerima, karena dasar ini memberi kesempatan bagi golongan (orang-orang) Islam jang sempit jang sudah dipergunakan oleh unsur-unsur jang tidak sehat, untuk memusuhi golongan jang non agama, dengan alasan bahwa golongan non agama adalah golongan jang memusuhi agama dan tidak perlu diberi kesempatan untuk setjara aktif dalam menentukan nasib negara. Fraksi Angkatan Cummunis Indonesia (Acoma) pertjaja, kalau Islam revolusioner tidak akan memusuhi golongan non-agama, sekalipun terhadap Komunis jang benar-benar dalam prakteknja mendjalankan dasar-dasar Komunisme. Karena kaum Komunis seperti halnja djuga golongan Islam berkepentingan menentang bentuk/tjorak penindasan dan pemerasan terhadap umat manusia.

Djelasnja Islam jang sehat dan Komunis jang sehat dalam hidup didunia ini memiliki kepentingan jang sama. Maka untuk membendung gedjala-gedjala jang tidak sehat jang mudah mempengaruhi golongan Islam jang sehat untuk memusuhi golongan non-agama, dasar Islam menurut pendapat Fraksi Angkatan Communis Indonesia (Acoma) adalah sempit untuk didjadikan Dasar Negara jang akan mentjerminkan pertumbuhan dan bakat demokrasi di Indonesia sekarang ini walaupun dalam alasan-alasannja „Islam menghormati tiap-tiap kepertjajaan, kejakinan dan agama lainnja".

Saudara Ketua, selaras dengan pendirian Partai Angkatan Communis Indonesia (Acoma) jang telah kami kemukakan dalam Komisi I, pada tingkatan sekarang hanja dasar „Pantja Sila"lah, jang dapat didjadikan Dasar Negara, sesuai dengan realisasi Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada kenjataannja telah tahan udji dan telah mendjadi tradisi dari kebudajaan rakjat Indonesia.

Sebab „Pantja Sila" sudah mendjamin segala aliran, golongan, agama, suku jang sehat untuk hidup setjara bebas dalam Negara Indonesia. Djelasnja „Pantja Sila" adalah lebih demokratis daripada dasar Islam.

Dan memberi kesempatan bagi semua aliran, kejakinan, golongan agama, suku jang sehat untuk setjara aktif menentukan nasib negara. Adapun „Pantja Sila" jang selama ini belum dapat mewudjudkan tudjuan dari negara dan rakjat Indonesia jang berdiri diatas watak dan djiwa Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, adalah bukan kesalahan daripada Republik Indonesia berdasarkan „Pantja Sila", melain-

kan kesalahan daripada manusia-manusia jang menempatkan „Pantja Sila".

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, djelasnja bagi kita tidak hanja puas dapat mendjumlah segala aliran agama, golongan, suku, melalui „Pantja Sila", akan tetapi ketjakapan menghitung itu harus pula disertai keberanian memihak kepada golongan rakjat terbanjak, dengan ini „Pantja Sila" jang menolak adanja kaum modal monopoli asing serta saluran-salurannja dinegeri kita ini, karena djika tidak demikian tidak mungkin membawa keamanan dan kebahagiaan bagi negara dan rakjat terbanjak.

Hal inipun telah dibuktikan dan dirasakan pahit getirnja, bahkan hingga sekarang ini.

Djadi soalnja bukanlah semata-mata melaksanakan „Pantja Sila" melainkan menempatkan „Pantja Sila" diatas dasar kepentingan dan kebutuhan massa rakjat Indonesia. Tegasnja „Pantja Sila" harus ditempatkan diatas dasar Revolusi. Sedjarah telah membuktikan selama ini adanja golongan kontra-revolusi telah menempatkan „Pantja Sila" sebagai „Pantja Sila" dalam pengchianatannja terhadap Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945 seperti Linggardjati, Renville dan Konperensi Medja Bundar (K.M.B.).

Saudara Ketua, sebagai kesimpulannja daripada uraian kami tersebut diatas itu, Fraksi Angkatan Communis Indonesia (Acoma) pada taraf penjelesaian Revolusi Nasional ini tetap mempertahankan dan membela „Pantja Sila" sebagai Dasar Negara, dengan tjatatan:

1. Menempatkan „Pantja Sila" diatas garis revolusi.
2. Pantja Sila jang tidak terpisah dari dua unsur dibawah ini;
   a. Negara Republik Indonesia adalah sebuah benteng penjusunan kekuatan rakjat semesta, keluar dan kedalam untuk mendjamin hidup dan penghidupan hingga setjara minimal tiap keluarga memiliki satu rumah, tjukup makan dan pakaian, serba waras dan berpendidikan;
   b. Pembangunan jang mengutamakan perindustrian dan pertanian negara sebagai basis ekonomi nasional.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, sekian dahululah sumbangsih Fraksi Angkatan Communis Indonesia (Acoma) dalam turut serta memusjawaratkan Dasar Negara pada Pemandangan Umum Babak Pertama sekarang ini, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Datoe Poetrawati.

Datoe Poetrawati: Saudara Ketua dan para hadirin jang terhormat, saat ini kita membahas „Dasar Negara" suatu atjara jang berat sebagaimana pembitjara kemarin djuga katakan jang tentunja tidak seorangpun diantara kita menganggap sebaliknja. Sjukurlah Saudara Ketua, bahwa didalam menunaikan tugas kita ini, suasana toleransi masih selalu meliputi musjawarah kita, sehingga Panitia Persiapan Konstitusi telah berhasil menjadjikan kepada sidang ini bahan-bahan jang bersama-sama akan kita putuskan sebagai dasar dari negara kita jang akan kita tjantumkan dalam Konstitusi jang akan datang.

Saudara Ketua, djika tadinja saja menduga, bahwa kita akan menghadapi beberapa matjam pendapat mengenai atjara ini, maka kini ternjata hanja 3 pendapat sadja jaitu Pantja Sila, Islam dan Sosial-Ekonomi. Penjederhanaan pendapat-pendapat ini adalah suatu hasil usaha jang besar dari Panitia Persiapan Konstitusi, suatu prestasi jang direalisasikan atas dorongan rasa tanggung-djawab kepada nusa dan bangsa atas dasar saling mengerti. Kepadanja Saudara Ketua, dengan ini sajapun tak lupa menjatakan penghargaan jang setinggi-tingginja.

Dasar Negara jang objektif.

Saudara Ketua, tadi saja katakan, bahwa atjara ini sangat berat, berat karena atjara ini mengehendaki pemikiran dan renungan djiwa jang sedalam-dalamnja serta kesanggupan untuk menelaah setjara objektif kenjataan-kenjataan jang ada, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam masjarakat sekeliling kita. Dalam pada itu tentunja kita tidak boleh melupakan adjaran-adjaran jang berdasar ilmiah jang bersangkut-paut dengan „Dasar Negara" ini sebagai kompas jang menundjukkan kepada kita arah, dimana sumber-sumber dari materiaal itu kita dapatkan untuk fundamen dari negara kita. Ja, kita harus sanggup menelaahnja setjara objektif.

Djika demikian halnja Saudara Ketua, maka dalam usaha itu haruslah kita sanggup terlebih dahulu melepaskan diri kita, dari seluruh ikatan jang menjangkut diri kita, baik ini berupa ideologi partai sendiri jang kadang-kadang kita bersifat egoistis terhadapnja, maupun perasaan-perasaan jang bersifat sentimentil.

Hanja dengan tjara seperti ini, dalam menjelidiki suatu persoalan dapatlah diharapkan suatu hasil jang objektif pula, artinja, jang sesuai dengan kenjataannja, Demikianlah hendaknja Dasar Negara jang akan kita tjantumkan nanti, tidak sadja akan sesuai dengan kenjataannja, tetapi djuga dapat diharapkan setapak demi setapak mewudjudkan kebahagiaan jang dirindukan oleh seluruh rakjat kita, seluruh rakjat dengan segala pandangan dan sikap hidupnja jang beraneka-warna itu. Djadi bukan hanja untuk sebagian rakjat, apalagi hanja sekadar bagi segolongan sadja, saja jakin, bahwa Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian tentu sependapat dengan saja.

Saudara Ketua, ibarat orang hendak membuat fundamen sebuah rumah-batu biasa, djanganlah hendaknja hanja bata sadja atau semen atau kapur dan pasir sadja jang kita pakai, karena dengan demikian pasti rumah jang kita bangun diatasnja itu hanja bersifat darurat sadja, bahkan mungkin tidak dapat berdiri, tidak akan kuat dan tidak lama robohlah ia dan menimpa-membinasakan sekalian orang didalamnja termasuk si pemilik jang membuatnja.

Demikianlah djuga mengenai dasar perumahan negara kita ini. Itulah sebabnja Saudara Ketua, saja tidak jakin, bahwa negara kita akan berdiri dengan kuatnja, djika hanja akan dibangun diatas sebuah dasar sadja jang berupa ideologi segolongan rakjat. Keruntuhan dan kekatjauan akan kita dapati dan kekatjauan itu tidak akan mungkin dibenarkan, karena ia adalah tetap merupakan suatu kekedjaman.

Djanganlah hendaknja kita katakan „perang untuk perdamaian" dan lain-lainnja sebagaimana jang pernah kita dengar pada achir-achir ini.

Djusteru karena itulah, maka Dasar Negara kita itu harus bersifat universil, dimana seluruh rakjat dapat didjamin hak kemerdekaan dan perkembangan kepribadiannja dengan tidak terganggu.

Djaminan akan hal-hal itu sangatlah perlunja, bahkan sjarat mutlak bagi persatuan bangsa. Bagaimana pentingnja persatuan itu, Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno didalam salah suatu kuliahnja di Universitas Indonesia pernah berkata sebagai berikut:

„Djikalau petjah persatuan kita, itu berarti petjah, gugur, meledak, musnah negara kita jang telah kita perdjuangkan bersama ini dengan penderitaan, dengan segenap penderitaan dan segenap korbanan jang hebat".

Saudara Ketua, adapun tentang tjorak Dasar Negara kita itupun sudah semestinja merupakan suatu kompromi, suatu resultante daripada paralelogram gaja aliran-aliran jang ada dalam masjarakat seperti apa jang Saudara Ketua telah utjapkan pada pembukaan Sidang ini, sesuai dengan apa jang kita harapkan tentang sifat universil tersebut diatas, dimana tiap-tiap aliran saling mengurangi tuntutannja, saling memberi dan menerima dengan tidak merugikannja.

Memang, kini kita akan membuat dasar dari negara kepunjaan seluruh rakjat, oleh karenanja haruslah dasar itu bertjorak ideologi seluruh rakjat pula.

Sumber Dasar Negara menurut ilmu Hukum.

Saudara Ketua, marilah kini saja bawa perhatian Sidang jang mulia kepada adjaran ilmu Hukum mengenai sumber Dasar Negara itu, menurut adjaran ini ada 2 sumber:

a. Mukaddimah sesuatu Undang-undang Dasar jang disebut djuga sebagai „sumber jang formeel" jang mempunjai sifat historis dan
b. Masjarakat dimana Undang-undang Dasar itu berlaku jang dinamakan djuga „sumber jang materieel".

Saudara Ketua, ditindjau dari segi sedjarah, maka djika kini membuka lembaran ketiga Undang-undang Dasar Sementara kita, didalam Mukaddimah itu tak lain jang tertjantum sebagai Dasar Negara kita selainnja Pantja Sila dengan kelima silanja jang tersusun atas:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa
2. Prikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakjatan dan
5. Keadilan Sosial.

Bahkan dinjatakan, bahwa Pantja Sila ini diterima dengan suara bulat. Selandjutnja, djika kita alihkan pula pandangan kita djauh sebelum ketiga Undang-undang Dasar Sementara itu tertjipta, kepada Djakarta Charter, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa Pantja Sila itu bukanlah barang baru jang diimport dari luar negeri, tetapi adalah benar-benar buah hasil perenungan djiwa jang sedalam-dalamnja dari para pemimpin kita jang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman jang luas.

Tentang Pantja Sila ini, jang terhormat Professor Mr Drs Notonagoro, salah seorang Mahaguru pada Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta pernah mengutjapkan sebagai berikut:

„Begitulah asas-asas dari Pantja Sila meresap dan hidup terpelihara dalam hati sanubari Bangsa Indonesia sebagai hidup, jang telah lama berada.

Pantja Sila adalah pensifatan dan bentuk baru jang sesuai dengan keadaan Bangsa Indonesia".

Demikianlah kejakinan beliau tentang Pantja Sila ini dan baiklah kini kita tjotjokkan dengan keadaan masjarakat kita agar kita benar-benar memperoleh hasil jang objektif, jang sesuai dengan kenjataannja.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, dalam kita menindjau keadaan ini, tidaklah tjukup dengan melihat keadaan pada waktu sekarang sadja, tetapi djuga pada keadaan masjarakat Indonesia sedjauh dapat diketahui selama sedjarah bangsa dan masjarakat Indonesia dapat diketahui pula.

Kita ketahui, bahwa sebelum agama Hindu dan agama-agama dunia lainnja datang ditanah air kita, masjarakat Indonesia adalah bersifat magis jang mengakui adanja kekuasaan gaib jang berasal dari nenek-mojangnja, kekuasaan gaib ini tidak hanja dalam soal kerochanian atau kepertjajaan sadja, tetapi djuga meliputi seluruh masjarakat.

Dalam masjarakat jang demikian itu sudah barang tentu baik kesusilaan, adat-istiadat, kebudajaan, aturan-aturan hidup lainnja sebagai hukum adat dan lain sebagainja, semuanja diliputi oleh kekuasaan gaib itu. Sifat magis jang demikian itu tidak hilang dari masjarakat Indonesia, meskipun agama Hindu dan Budha telah masuk dan mempengaruhi masjarakat kita jang disusul kemudian oleh agama Islam dan Kristen. Benar agama-agama ini telah merubah sifatnja, akan tetapi melenjapkan samasekali dalam kenjataannja tidaklah dapat.

Sampai pada saat ini sifat magis dari masjarakat Indonesia masih terus tegak dengan kuatnja disamping didasarkan atas keagamaan jang baru itu. Ambillah tjontoh sebagai didalam kesenian dan kesusasteraan kita umpamanja, didalam hukum adat seperti dalam perkawinan, dalam hubungan manusia dengan benda seperti waktu membuka tanah dan lain-lainnja, semua ini menundjukkan sifat magis dan religieus.

Saudara Ketua, bangsa Hindu datang ketanah air kita dengan agama Hindu dan Budhanja, bangsa Barat dengan Kristennja, akan tetapi bagaimanapun djuga, katakanlah, bahwa kepertjajaan Indonesia asli itu berwudjud animisme atau dynamisme atau vitalisme, pada dasarnja mempunjai satu basis jang sama dengan agama-agama dunia jang datang kemudian itu jaitu; adanja inti kepertjajaan jang bersifat kekuasaan gaib. Pun mempunjai basis jang sama dengan agama Islam jang dibawa oleh orang Gudjarat dan Arabnja. Islam menamakannja Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Barat dengan Kristennja menjebutnja God dan lain sebagainja, sedangkan sebutan umumnja dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan Jang Maha Esa.

Saudara Ketua, dengan adanja inti kepertjajaan jang bersifat kekuasaan gaib inilah manusia dapat memberi penghargaan kepada se-

sama manusianja sebagai tjiptaannja dan dengan itu pulalah manusia akan melakukan tugasnja dalam negara dengan penuh rasa tanggung-djawab kepadanja sebagai sumber dari prikeadilan, prikemanusiaan dan kesedjahteraan.

Saudara Ketua, „menjusun Negara Indonesia jang merdeka dan berdaulat dengan bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa itulah prinsip ke-Tuhanan" demikian kata Presiden Soekarno.

Lebih landjut Saudara Ketua, marilah kita lebih djauh meneliti keadaan masjarakat kita ini. Sebagaimana kita ketahui, aturan-aturan kesusilaan jang terdapat dalam masjarakat kita ini dalam dirinja mengandung adjaran-adjaran tentang baik dan buruk. Siapakah jang baik dan buruk itu? Ialah manusia sebagai diri pribadi. Sifat baik dan buruk inilah jang memberi nilai kepada manusia.

Saudara Ketua, kalau kita mengingat, bahwa segala tindak-tanduk manusia itu diberi nilai oleh manusia pula, maka teranglah, bahwa dengan adanja peraturan-peraturan kesusilaan jang dimiliki masjarakat Indonesia ini sebagai warisan dari nenek-mojangnja didalamnja tersimpul penghargaan atau penilaian jang setinggi-tingginja kepada manusia itu sendiri.

Djika demikian maka dapatlah kita katakan, bahwa kesedjahteraan dalam hakekat manusia atau dengan kata lain prikemanusiaan itu, ada padanja.

Saudara Ketua, unsur prikemanusiaan inilah menjebabkan manusia Indonesia dapat bekerdja-sama dengan sesama manusianja, karena olehnja manusia didorong untuk saling mengakui dan menghormati hak manusia lainnja. Djuga unsur inilah jang memungkinkan kita melaksanakan prinsip ko-eksistensi dengan bangsa-bangsa lain dimuka dunia ini dan jang penting, unsur ini djugalah jang memungkinkan kita berdemokrasi. Didalam adat-istiadat, didalam hukum adat, baik ia merupakan aturan-aturan pidana maupun perdata, unsur jang sesuai dengan hakekat manusia itu, selalu diselenggarakan didalamnja, sesuai dengan sifat dari hukum itu sendiri ialah merupakan peraturan hidup bersama, agar supaja antara manusia jang satu dengan jang lain dapat bergaul dengan sebaik-baiknja, dengan tidak bertjektjok dan bertengkar, dengan tidak memperkosa perasaan dan kehormatan satu sama lain.

Saudara Ketua, seterusnja dalam masjarakat Indonesia ini kita lihat sedikit banjak adanja persamaan darah, persamaan kehendak untuk bersatu, persamaan nasib dan kebudajaan serta persamaan daerah, seandainja Irian Barat nanti berhasil kita perdjuangkan dan Insja Allah akan berhasil. Sedikit banjak, saja katakan Saudara Ketua, karena masjarakat Indonesia kini tidak atau belum seluruhnja mempunjai persamaan seperti apa jang saja sebutkan diatas. Ja, memang dinegara manapun sadja sampai pada waktu ini tidak atau belum ada satu bangsapun jang terikat dalam segala-galanja itu sama dan murni.

Tetapi perbedaan-perbedaan itu bukanlah suatu halangan bagi adanja suatu bangsa. Kita mempunjai hasrat jang sebesar-besarnja untuk mengadakan kesatuan dalam segala lapangan itu. Memang kesatuan itu adalah sjarat jang absoluut bagi adanja suatu bangsa dan keinsafan akan kebangsaan itulah menjebabkan kita rela berkorban

dan berdjuang untuk meninggikan deradjat bangsa dan tanah air kita. Karena itu saja jakin, bahwa tidak seorangpun diantara kita jang tidak menginginkan kesatuan itu. Dimana kesatuan itu belum lagi tertjapai, haruslah diusahakan.

Saudara Ketua, sesuai dengan adanja unsur ke-Tuhanan dan Kemanusiaan jang terdapat dalam masjarakat kita ini, maka kebangsaan kita ini tidak mungkin dalam arti sempit jang bersifat chauvinistis, tetapi sebaliknja, ialah kebangsaan jang berdjiwa ke-Tuhanan dan prikemanusiaan jang bersifat luas.

Saudara Ketua, lebih djauh lagi, kalau kita memandang kepada desa-desa, kita mengetahui, bahwa segala peraturan-peraturan jang penting-penting dimusjawaratkan dan diputuskan oleh rakjat sendiri dalam kumpulan mereka bersama. Sedjak dahulu tjara ini dilakukan orang sampai pada saat ini, djuga dalam gedung Konstituante ini.

Saudara Ketua, mengenai unsur ini saja tidak akan menguraikannja dengan pandjang lebar, karena soal demokrasi itu bukan sadja suatu levenbeschouwing jang bersifat teoritis tetapi memang dilaksanakan didalam actuil life bangsa kita.

Achirnja Saudara Ketua, dikalangan rakjat kita sesuai dengan unsur-unsur jang terdapat padanja dalam uraian diatas, tidak dapat kita pungkiri tentang adanja tjita-tjita akan keadilan, kebahagiaan dalam masjarakat jang sangat dirindukannja. Pada djaman pendjadjahan, tjita-tjita selalu muntjul, karenanja dapatlah dikatakan benar-benar hidup dikalangan masjarakat. Rakjat selalu menanti-nantikan akan datangnja seorang Imam Mahdi atau seorang Ratu Adil. Inilah suatu bukti jang tidak dapat kita abaikan,

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian.

Demikian itulah keadaan jang terdapat dalam masjarakat Indonesia kita ini. Kalau saja kumpulkan segala unsur-unsur itu, maka dapatlah saja simpulkan sebagai dibawah ini:

1. adanja ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. „ prikemanusiaan.
3. „ kebangsaan.
4. „ kerakjatan dan
5. „ keadilan sosial.

Jang kesemuanja pengaruh-mempengaruhi dalam satu kesatuan Ja, namakanlah kelima unsur itu lain dari apa jang disebut sekarang Pantja Sila. Tetapi Saudara Ketua, bagaimanapun djuga kelima unsur itu sebagai suatu kenjataan didalam masjarakat tidak dapat dipungkiri adanja. Adanja kenjataan-kenjataan ini adalah tjotjok dengan Djakarta Charter dan tjotjok pula dengan apa jang tertjantum dalam ketiga Undang-undang Dasar kita.

Djadi Saudara Ketua, Pantja Sila itu sebagai Dasar Negara memang betul-betul objektif jang semestinja kita tetapkan sekarang ini sebagai Dasar Negara kita, karena sesungguhnja Pantja Sila itu hidup dalam masjarakat Indonesia jang telah meresap dalam djiwa sanubari seluruh anggotanja. Karenanja, sebagai suatu konsekwensinja, tidaklah perlu kita merubahnja, apalagi menggantinja dengan dasar jang lain dan Saudara Ketua, memang Dewan Konstituante ini sesuai de-

ngan adjaran ilmu Hukum, samasekali tidak berhak untuk berbuat itu, selain oleh Pembentuk Negara. Dewan Konstituante ini sudahlah terang bukan pembentuk Negara, tetapi hanjalah salahsatu badan Negara jang semata-mata ditugaskan membuat satu Undang-undang Dasar jang bersifat tetap untuk mengganti Undang-undang Dasar Sementara kita.

Menetapkan Undang-undang Dasar bukanlah membentuk Negara lagi karena tidak perlu. Negara kita jang sekarang ini sudah dibentuk dan berdiri sedjak tahun 1945.

Sekianlah Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Dan saja persilakan sekarang sebagai pembitjara terachir Saudara jang terhormat Karkono Partokusumo.

Karkono Partokusumo: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Dewan Konstituante jang mulia, Ketua Umum partai kami, Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Saudara Suwirjo dihadapan Sidang Dewan Konstituante jang mulia ini, telah menjatakan pendirian Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) terhadap persoalan Dasar Negara.

Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) membela dan berpegang teguh pada Dasar Negara „Pantja Sila", berdasarkan tindjauan sedjarah, tjita-tjita dan logika perdjuangan kemerdekaan rakjat Indonesia seperti jang telah diuraikan oleh Saudara Suwirjo itu.

Pada kesempatan ini, saja akan menjadjikan Pemandangan Umum mengenai Dasar Negara itu, teristimewa berdasar pada laporan-laporan Panitia Persiapan Konstitusi.

Didalam memperhatikan laporan Panitia Persiapan Konstitusi, fraksi saja menjatakan penghargaan terhadap perumusan-perumusannja, teristimewa jang berisi „Pendapat jang bersamaan", terbagi dalam 5 bab, ialah,

Dasar Negara seharusnja:

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia;
2. Didjiwai semangat Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945;
3. Menentukan musjawarat mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan;
4. Mendjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat;
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Menurut hemat saja dalam laporan itu belumlah dikemukakan suatu kesimpulan dari pendapat jang bersamaan itu. Oleh karenanja pada pidato saja ini nanti hendak saja kemukakan „Kesimpulan" itu. Kesimpulan jang saja adakan menurut logika dari „Pendapat jang bersamaan" itu sendiri.

Saja merasa tertarik sekali pada perumusan tersebut bagian 1 ialah tentang „Kepribadian Bangsa Indonesia" dan ini pulalah jang hendak saja kemukakan sebagai sumber utama untuk menetapkan Dasar Negara kita.

Demikianlah, karena dalam „kepribadian" itu telah termasuk soal-soal jang meliputi; hakekat, sifat, tabiat dan tjita-tjita bangsa. Meliputi keadaan, kenjataan, watak, perangai dan idam-idaman kita sebagai suatu bangsa. Dan „kepribadian" itu pula mentjerminkan; pandangan hidup, sikap hidup dan tjita-tjita hidup kita.

Pendeknja, segala-gala jang meliputi hidup kedjiwaan dan kelahiran, kerochanian dan keduniawian, terlihatlah pada „kepribadian" itu.

Itulah sebabnja, saja njatakan bahwa „kepribadian Bangsa Indonesia" adalah sumber utama untuk menetapkan Dasar Negara Indonesia.

Disamping „pendapat jang bersamaan" itu, sajapun memperhatikan sepenuhnja „Tiga pokok dasar pendirian mengenai Dasar Negara", ialah: Sosial-Ekonomi, Islam dan Pantja Sila. Hal itu akan saja bahas pula didalam pidato saja ini.

Saudara Ketua jang terhormat, betapakah kepribadian Bangsa Indonesia?

Untuk melukiskan kepribadian bangsa kita itu dan untuk mendapat bahan-bahan jang sewadjarnja, maka kita harus menggali bumi sedjarah bangsa kita, sedjarah pertumbuhannja, sedjarah pergaulannja dengan bangsa-bangsa lain, sedjarah perdjuangannja, sedjarah kebudajaannja dengan segala perkembangannja, sehingga dapat mendatangkan kesimpulan jang berupa suatu kebulatan pendapat, betapa pandangan hidup, sikap hidup dan tjita-tjita hidup Bangsa Indonesia. Untuk itu kita mengambil kekajaan perpustakaan dan perbendaharaan sedjarah kita.

Saudara Ketua jang terhormat, setjara ringkas saja akan kemukakan tjukilan sedjarah jang melukiskan hidup kedjiwaan dan kelahiran bangsa kita, sebagai berikut:

I. Hidup Kedjiwaan.

1. Sedjak sebelum bangsa Hindu datang disini, bangsa kita telah mengenal hidup kedjiwaan, mereka menjembah roch nenek mojangnja dan menjembah roch dari orang-orang jang mereka hargai, misalnja pembangun-pembangun dan kepala-kepala suku dan nagari.

Mereka menjembah Matahari, tetapi menjebut pula „Jang Maha Tinggi" dan „Jang Tunggal".

Tjatatan sedjarah ini tegas, walaupun diantara penulis-penulis sedjarah ada jang meragukan tentang persamaan hidup kedjiwaan nenek mojang kita itu dengan hidup religieus kita sekarang ini.

Dengan itu dapat dibuktikan, bahwa sedjak dahulu Bangsa Indonesia hidup diliputi oleh kedjiwaan jang religieus.

2. Para penulis sedjarah telah amat banjak jang mengemukakan betapa sifat dan tabiat bangsa kita.

Mereka menerima bangsa-bangsa lain, bangsa Hindu, Tionghoa, Parsi, Arab, sampai kepada bangsa Eropah dengan sikap jang baik.

Dalam hal ini kita ketahui, bahwa sifat jang demikian itu telah membawa malapetaka, karena oleh bangsa-bangsa jang mendatang,

sifat bangsa kita itu disalah-gunakan dan dengan tipu muslihatnja, kepulauan Nusantara ini sampai djatuh dalam tjengkeraman bangsa lain.

Kehidupan bangsa dengan bangsa disini amat ragam, demikian pula kehidupan agama dan kepertjajaan selalu didasari oleh rukun-damai. Agama Shiwa dan agama Budha disini bahu-membahu, berkembang bersama, sehingga didjaman Kertanegara pada abad ke-XIII orang menjembah Sang Shiwa-Budha jang tidak dikenal ditanah air dua agama itu.

Datangnja Islampun tidak mengalami pertentangan jang tadjam. Ditulis, bahwa dalam pertemuan Kertawidjaja, radja Madjapahit dengan Raden Rachmat, jang kemudian bergelar Sunan Ngampel, Radja Madjapahit itu menjatakan, bahwa pada garis besarnja agamanja dan agama Islam tidak berbeda, jang berlainan hanja tjara-tjara dan upatjara-upatjaranja, maka dari itu Islam diidjinkan berkembang, asal tidak dengan paksaan-paksaan.

Dengan itu dapat kita pastikan, bahwa sifat bangsa kita adalah halus, rumah-tamah, rukun, suka damai dan menentang paksaan-paksaan.

3. Petuah-petuah kebadjikan dan kesusilaan jang tinggi nilainja menjertai hidup kedjiwaan.

Saja kemukakan satu misal sadja tentang kebadjikan dan kesusilaan bathin jang tersebut didalam kitab „Nitisastra", demikian:

„Tidak ada kesanggupan jang lebih baik daripada tjinta kebenaran; wadjiblah orang menepati kebenaran.

Tidak ada kawah jang lebih mengerikan daripada kawah tempat menghukum pembohong; dari itu djangan bohong.

Betara Agni, Surja, Tjandra, Jama dan Baju mendjadi saksi tiga djagad, agar Pangeran tetap disembah oleh seluruh dunia dengan menetapi kebenaran, biarpun sampai mendatangkan adjal" (Nitisastra Bab VI bait 2).

Perlu diterangkan, bahwa kitab „Nitisastra" itu ditulis didjaman achir Madjapahit, diwaktu Madjapahit masih meliputi seluruh Nusantara, sehingga pengaruh kesusasteraannja besar sekali atas hidup kedjiwaan bangsa kita.

4. Petuah-petuah demikian mendidik orang mendjadi djudjur, berani membela kebenaran dan setia pada tanah airnja. Kebenaran didalam arti kata seluas-luasnja. Dan dapatlah dipastikan, bahwa bagi nenek mojang kita „pembelaan tanah air" adalah suatu kebenaran jang mutlak.

Dalam kesusasteraan, kita mendjumpai pepatah Minangkabau jang amat tua dan terkenal, jang berbunji: „Tegak dikampung pagarnja kampung, tinggal dialam pagarnja alam".

Maksudnja orang mesti berani membela kampung dan alamnja (tanah airnja) dengan mempertaruhkan djiwanja.

Hal itu sesuai dengan jang dinjanjikan masjarakat Djawa dengan kitabnja „Tripomo" jang diantara lain melukiskan kesanggupan sang Kumbokarno: „Mati untuk tanah airnja sebagai tamsil tebusan kese-

tiaan dan ketjintaannja pada negara tumpah darahnja, dimana nenek mojangnja telah merasakan nikmat manfaatnja".

Tekad mati bagi kebenaran dan tanah air itu, kita lihat didalam semua suku bangsa kita dengan adanja pemberontakan-pemberontakan terhadap Belanda dengan djatuhnja pahlawan-pahlawan kebangsaan kita jang gagah berani. Dan didalam permulaan abad ke-XX, pada tahun 1905 sedjarah mentjatat radja Badung (Bali) melakukan „Puputan" dengan seluruh keluarga dan sebagian besar dari rakjatnja; memilih mati daripada didjadjah oleh Belanda.

Demikianlah dapat dikemukakan sikap hidup dari bangsa kita: Tjinta kebenaran, setia pada tjita-tjita dan berani mati untuk tanah airnja.

II. Hidup Kelahiran.

1. Sedjak lama sebelum bangsa Hindu datang, nenek mojang kita telah terkenal gemar berlajar dan mengetahui ilmu bintang-bintang. Sedjak waktu itu bangsa kita telah tahu pula mengerdjakan sawah.

Tanah disekitar desanja adalah milik desa dan dikerdjakan bersama.

Pihak penguasa ialah radja, ternjata djuga menghargai setinggi-tingginja bahwa tanah itu milik desa, milik bersama, sehingga didjaman Airlangga terdjadi, Radja „membeli" tanah untuk didjadikan daerah dharma (tempat ibadat keagamaan).

Hak tanah, hak bersama, hak perseorangan, hak keluarga dan sebagainja, dilindungi oleh hukum, baikpun hukum adat, maupun hukum agama. Hal-hal itu djelas dan luas tersebut dalam buku-buku „Hukum Adat" karangan Prof. Mr C. van Vollenhoven dan Prof. Mr Dr Soepomo.

Diawal abad ke-VII telah ada tjara hukuman potong tangan pentjuri dan pembunuh.

Dengan itu semua dapat kita lihat bahwa „gotong-rojong" atau komunalisme telah lama mendjadi sikap hidup bangsa kita.

2. Hidup ekonomi senantiasa giat dan bertambah giat dari satu kelain abad. Hasil-hasil pekerdjaannja diperkenalkan tidak sadja didalam negeri, tetapipun sampai keluar negeri.

Hasil produksi Indonesia banjak dikirim kelain-lain negeri, diantaranja ke Tiongkok, berupa; gading, tjendana, kain kapas, penju, kerang. Untuk hubungan-hubungan baik dengan keradjaan diluar negeri dikirim djuga; sutera bersulam, kelewang berhulu sungu badak atau emas bokor, burung kakatua putih, rumah-rumahan ketjil dari tjandana atau logam jang mahal.

Hubungan pelajaran dan perdagangan berdjalan baik, pertanian dan peternakan berhasil, maka dalam kesusasteraan pedalangan kita kenal kata-kata „Nagari pandjang-apundjung, pasir awukir, gemah aripah, loh-djinawi, tur karta-rahardja" (Negara luas, berwibawa, bergunung, berpelabuhan, subur makmur, lagi selamat sedjahtera).

Dengan ini dapat dikemukakan bahwa nenek mojang kita giat berusaha didalam lapangan pentjaharian. Berarti mementingkan pula dengan sepenuh-penuhnja hidup kelahirannja.

3. Hubungan dengan bangsa-bangsa lain dilakukan dengan baik, teliti dan tjermat. Bilamana mula-mula hanja hubungan perdagangan atau ilmu pengetahuan, maka achirnja pada abad ke-XI Sri Darmawangsa melakukan hubungan dengan Tiongkok, Sambojaya, Champa sampai Bagdad sebagai hubungan diplomasi dalam arti kata jang luas.

Pada saat itu terkenal adanja angkatan laut jang kuat.

Dengan itu dapat dilihat hidup kenegaraan di Indonesia didjaman jang lampau.

III. Hidup Kebudajaan.

Saja merasa perlu untuk mengemukakan dengan tersendiri soal kebudajaan, meskipun soal kedjiwaan telah dikemukakan.

Bangsa kita, sebelum bergaul dan didatangi lain-lain bangsa, telah hidup berkebudajaan sendiri. Kebudajaan-kebudajaan lain pasti pula mempengaruhinja, tetapi tidak dapat menghapuskan kebudajaan aslinja dari tubuh masjarakat Indonesia.

Kita dapat ambil sebagai misal, bahwa mendirikan artja Dewa jang berupa Radja atau pembesar dan mendirikan tugu-tugu peringatan tidak terdapat di India. Upatjara-upatjara dan kebiasaan jang bertalian dengan pembakaran dan penjimpanan djenazah adalah adat Indonesia asli.

Pada masanja, malahan kebudajaan asli makin lama makin terkemuka, ialah pada masa Radja jang bertchta bersemangat Indonesia seperti radja Balitung dari Mataram (Djawa Tengah) diabad ke-IX jang dapat dipastikan, bahwa Balitung itu seorang putera Indonesia asli.

Didjaman jang kita indjaki ini kita dapat melihat pada wajang kulit, jang berintikan tjerita Mahabharata, tetapi dalam pakeliran di Djawa dan Sunda telah didjalin dengan pengaruh Islam. Dalam tjerita jang hidup disini, Prabu Dharmakusuma, radja Amerta, mempunjai azimat Kalimasdha jang sangat sakti dan keramat dan azimat itu ditafsirkan berisi Kalimah Sjahadat dari agama Islam.

Malahan ditjeritakan pula kemudian, bahwa Prabu Dharmakusuma itu achirnja datang dipulau Djawa dan mati disini setelah dapat mendengarkan isi Kalimasadhanja jaitu Sjahadat dan kuburnja jang membudjur djauh lebih pandjang dari kuburan biasa, kita lihat di Pasarejan Demak.

Dengan beberapa hal seperti diatas itu saja kemukakan, bahwa didalam kebudajaan tampaklah kepribadian bangsa kita. Tidak luntur karena datangnja lain-lain bangsa, tidak hilang karena pengaruh agama-agama, tidak hapus karena pendjadjahan asing dan tidak hantjur karena kegemparan dari perlombaan orang hendak menguasai langit ketudjuh dan tiga djagad, seperti diwaktu sekarang ini.

Kepribadian itu tampak djusteru tidak sadja didalam pemeliharaan jang asli, tetapi dalam „perpaduan" jang laras dan indah, jang

sesuai dengan irama djiwa bangsa sendiri, menuruti pertandaan djaman.

Saudara Ketua jang terhormat, tjukilan sedjarah dan kesusasteraan itu saja ambil sekedarnja dari prikenjataan jang dapat mendjadi pengertian betapa kepribadian bangsa kita.

Dengan uraian itu saja kemukakan, bahwa dalam kepribadian Bangsa Indonesia itu tersimpul:

1. Hidup kedjiwaan jang ber-Tuhan.
2. Bersifat halus, ramah-tamah, rukun damai, berkebadjikan, susila dan menentang paksaan-paksaan, jang semuanja mengandung budi luhur dari prikemanusiaan.
3. Membela kebenaran dan membela tanah air dengan berani menempuh mati.
4. Susunan hidup bergotong-rojong untuk mewudjudkan kebahagiaan dan kesedjahteraan bersama, mementingkan ketjerdasan dan ulah negara.
5. Bersemangat perpaduan jang amat besar dalam hidup beragama.

Pokok-pokok hakekat, sifat, tabiat jang terkandung didalam kepribadian itu, adalah hakekat, sifat dan tabiat jang terkandung didalam apa jang disebut „Pantja Sila", Dasar Negara kita sekarang ini.

Untuk menjesuaikan kepribadian dengan Pantja Sila itu, saja kemukakan kata Dr Ki Hadjar Dewantara, didalam bukunja „Pantja Sila" sebagai berikut:

> „Pantja Sila mendjelaskan serta menegaskan tjorak-warna atau watak rakjat kita sebagai bangsa; bangsa jang beradab, bangsa jang berkebudajaan, bangsa jang menginsafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menjesuaikan hidup kebangsaannja dengan dasar prikemanusiaan jang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan tjiptaan Tuhan".

Maka menurut pendapat saja, jang sesuai dan sanggup mentjerminkan kepribadian Bangsa Indonesia itu tidak lain ialah „Pantja Sila".

Saudara Ketua jang terhormat, kepribadian jang tegas dan kuat itu, didjaman pendjadjahan Belanda telah pula dihidupkan kembali oleh pergerakan kebangsaan Indonesia untuk membangunkan semangat berdjuang menuntut kemerdekaan bangsa dan tanah air kita dan kepribadian itu pula untuk alas atau dasar kuat utama menetapkan tjita-tjita luhur dari bangsa kita.

Dua matjam tjara telah dipakai oleh pergerakan kebangsaan dalam membangunkan semangat rakjat, bersendikan kepribadiannja sendiri, ialah:

1. Memperingatkan bangsa kita kepada djaman kedjajaan, djaman kebesaran atau djaman keemasannja. Didjaman bangsa kita berdiri sendiri, merdeka, berdaulat, dengan kesanggupan mengatur negeri dan rakjatnja sendiri.

Tjara demikian ini dipakai oleh kaum pergerakan jang biasanja disebut kaum evolusioner.

2. Membakar semangat rakjat menjala-njala untuk berdjuang menuntut hak-haknja sebagai manusia dan bangsa jang tertindas dan berada dibawah telapak kaki pendjadjahan, pengobaran semangat itu sampai kepada suatu perlawanan bersendjata.

Tjara demikian ini dipakai oleh kaum pergerakan kita jang revolusioner.

Dengan bangun kembalinja kepribadian bangsa dari dua djurusan itu, dipadu dengan pengertian-pengertian modern tentang pergerakan rakjat, maka tersusunlah himpunan kekuatan rakjat jang bersendikan persatuan jang bulat dan berasaskan persamaan nasib dan tjita-tjita, maka mentjetuslah puntjak semangat kemerdekaan dan keberanian jang meradjalela dalam revolusi mati-matian.

Revolusi jang bersendjatakan kepribadian bangsa, bersendikan persamaan nasib dan tjita-tjita dan bertudjuan kemerdekaan negara dan bangsa, kebahagiaan dan kesedjahteraan rakjat semesta.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan lukisan itu, saja telah mengindjak nomor 2 dari perumusan tentang „Pendapat jang bersamaan" ialah jang berbunji:

„Didjiwai oleh semangat Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945".

Pada hakekatnja didalam menetapkan Dasar Negara, setelah kita memahami kepribadian bangsa kita itu, kita harus mentjari soal-soal prinsip jang harus diperhatikan dan dalam hal-hal prinsip jang setengahnja mengandung perintjian itu, haruslah djalin-mendjalin dengan kepribadian bangsa pada chususnja dan dengan satu dan lain prinsip pada umumnja.

Prinsip-prinsip itu oleh Panitia Persiapan Konstitusi dalam perumusannja telah diberikan garis-garis jang agak djelas, tersimpul didalam bab-bab lainnja disamping soal „kepribadian bangsa" dan „semangat Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945" itu.

Tiga bab lainnja itu mengenai prinsip: 1. Musjawarat, 2. Kebebasan beragama dan beribadat dan 3. Prikemanusiaan, kebangsaan dan keadilan sosial.

Saudara Ketua jang terhormat, untuk berhasil mendapatkan penjelesaian jang kiranja tjepat, mudah serta memuaskan semua pihak, maka saja akan mentjoba berdiri diatas „pendapat jang bersamaan" itu sadja.

Dan dengan pendapat jang bersamaan itu pula akan saja tjoba djalin-mendjalinkan jang satu dengan jang lain, untuk memungkinkan adanja satu kesimpulan jang membulatkan djalinan prinsip-prinsip itu mendjadi Dasar Negara jang satu, tetapi jang meliputi semua dan mendjamin keseluruhan.

Bahwasanja „Musjawarat mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan" seperti jang tertjantum dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi sudahlah djelas.

Dan persesuaiannja dengan kepribadian bangsapun telah dibenarkan oleh sedjarah, bahwa bangsa kita dengan semangat gotong-rojongnja dan pengakuan milik bersama atas tanah dan sebagainja,

mereka memakai dasar musjawarat untuk penjelesaian segala persoalan.

Tentang „Kebebasan beragama dan beribadat" ini djelas mengandung hal kedjiwaan jang mutlak bagi kehidupan bangsa kita, seperti djelas tampak dalam kepribadiannja.

Kebebasan beragama dan beribadat adalah kebebasan didalam menuntut hidup kedjiwaan menurut agamanja masing-masing. Dan beribadat, melaksanakan tjara-tjara dan upatjara-upatjara menjembah kepada Tuhannja.

Dalam hal ini saja titik-beratkan kepada apa jang terdapat pada kepribadian bangsa kita, ialah „pengakuan adanja zat atau kekuatan jang lebih besar daripada kekuatan manusia", pengakuan adanja „Jang Maha Tinggi" atau „Jang Tunggal", pengakuan adanja Tuhan; pengakuan dan pengertian itu bulat diantara bangsa kita. Dengan tiada memperhatikan tjara, upatjara serta turutan-turutan Kitab, maka sudah dapat dipastikan bahwa kepribadian bangsa kita adalah kepribadian bangsa jang ber-Tuhan.

Saja katakan „ber-Tuhan", bukan kata „beragama" jang saja pakai karena saja minta hendaknja djangan ditjampur-adukkan antara ber-Tuhan dan beragama, antara religie dan godsdienst, religie adalah lebih luas! Religie adalah ke-Tuhanan, pengakuan kepada Tuhan sebagai sumber segala kedjadian.

Mengenai „religie" ini kita djumpai dalam buku „De religie van den Islam" jang berbunji demikan:

> „Bestudeer de edele gevoelens, die den mensch tegenwoordig bezielen, en gij zult bevinden, dat zij voortgesproten zijn uit de leerstellingen en het voorbeeld van den een op anderen wijze, die een diep geloof had in God en door wien het zaad des geloofs in de harten van anderen werd gezaaid.
>
> Indien de zedelijke en ethische ontwikkeling van den mensch tot zijn tegenwoordigen toestand aan èèn oorzaak toe te schrijven is, dan is het aan de religie".

Terdjemahannja: „Peladjarilah perasaan-perasaan luhur jang sekarang mengilhami manusia dan tuan akan menemukan, bahwa perasaan-perasaan luhur itu dipantjarkan oleh adjaran-adjaran dengan satu dua tjontoh-bukti, jang mempertjajai Tuhan sedalam-dalamnja dan oleh karenanja tersebarkan benih-benih kepertjajaan didalam hati lain-lain orang. Bilamana kemadjuan peradaban dan kesusilaan manusia sekarang ini disebabkan oleh sesuatu, maka sesuatu sebab itu ialah ke-Tuhanan".

Saja hanja menundjukkan arti dan tudjuan ke-Tuhanan serba sederhana dan saja bukan akan mengindjak lapangan keagamaan.

Bahwasanja tiap-tiap agama itu mengandung ke-Tuhanan, sudah djelas bagi siapapun.

Maka sesuai dengan pengertian itu dan bersandarkan sedjarah serta kesimpulan dalam kepribadian Bangsa Indonesia, dapat dipastikan, bahwa hidup kedjiwaan bangsa kita adalah hidup berke-Tuhanan.

Dasar hidup jang demikian itu pasti mendjamin kebebasan agama, semua agama, malah semua kepertjajaan, jang bersendikan ke-Tuhanan jang mendjadi pantjaran peradaban dan kesusilaan manusia.

Saudara Ketua jang terhormat, tinggallah satu sadja dari „pendapat jang bersamaan" jang mesti saja kupas, ialah tentang: „Djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial".

Tentang prikemanusiaan dan kebangsaan telah saja djelaskan dalam pembahasan kepribadian bangsa kita tadi.

Adapun tentang „keadilan sosial" telah terdjalin didalam pengertian tuntutan pergerakan kebangsaan jang bersendjatakan kepribadian bangsa, jang bersendikan persamaan nasib dan tudjuan serta tjetusan Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945 menudju masjarakat bahagia, sedjahtera, adil dan makmur.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan demikian, maka lima „Pendapat jang bersamaan" itu telah dapat djalin-mendjalinkan, sebagai berikut:

1. Kepribadian Bangsa Indonesia sebagai dasar utama dan sendi perpaduan prinsip-prinsip jang berupa perintjian.
2. Djiwa Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945 jang berkepribadian Bangsa Indonesia, menudju kepada masjarakat bahagia, sedjahtera, adil dan makmur.
3. Musjawarat dengan dasar gotong-rojong untuk kepentingan manusia Indonesia dan masjarakat serta kehidupan negara jang ditjintai dan dibela oleh rakjatnja.
4. Kebebasan beragama dan beribadat didalam arti kata berke-Tuhanan jang sesuai dengan kepribadian bangsa berdasarkan rukun damai.
5. Prikemanusiaan bersendikan ke-Tuhanan dengan pengakuan hak kebebasan manusia lahir bathin.
   Kebangsaan jang berdasar prikemanusiaan, berirama damai dalam masjarakat kebangsaan dan masjarakat dunia.
   Keadilan sosial sesuai dengan tuntutan Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Djalin-mendjalinnja „Pendapat jang bersamaan" itu, dapatlah terlihat dengan tegas oleh kita, seperti djalin-mendjalinnja „Pantja Sila", Dasar Negara kita. Pun dasar isinja satu demi satu djuga tidak berbeda, sehingga dapat saja pastikan arti „Pendapat jang bersamaan" itu sudah menerima „Pantja Sila".

Apakah betul demikian, Saudara Ketua jang terhormat?

Saja akan buktikan ialah dengan menghadapkan suatu „kesimpulan jang dapat diadakan setjara logis dari „Pendapat jang bersamaan" itu.

Marilah saja hadapkan logika itu, sebagai berikut:

1. Pendapat Nomor 3 tentang „Musjawarat" dan Nomor 5 tentang „Prikemanusiaan, kebangsaan dan keadilan sosial" itu, adalah mengandung sila-sila; Demokrasi, prikemanusiaan, kebangsaan dan keadilan sosial.

Dua pendapat itu telah mengandung 4 sila dari Pantja Sila, Dasar Negara sekarang.

2. Pendapat Nomor 4 tentang „Kebebasan beragama dan beribadat", saja hubungkan dengan pendapat nomor 1 tentang „Kepribadian Bangsa Indonesia", dengan pengertian jang beralasan, bahwa kepribadian Bangsa Indonesia adalah kepribadian bangsa jang berke-Tuhanan (religieus, mengandung godsdienst), maka setjara logis pendapat ini dapat menerima sila ke-Tuhanan.
3. Pendapat „Kebebasan beragama dan beribadat" itu bilamana kita hubungkan dengan pendapat Nomor 2 tentang „Djiwa Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945", maka setjara logis dapat pula menerima sila ke-Tuhanan.
   Demikianlah, oleh karena pengertian Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu mengandung pula „Pernjataan Kemerdekaan" jang tertera didalam „pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945" jang diumumkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan berbunji diantaranja:
   „Atas berkat rachmat Allah Jang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja".

Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang Dewan Konstituante jang mulia, berdasarkan analisa dan logika jang saja kemukakan itu, maka „Pendapat jang bersamaan" itu menurut intinja, menurut sarinja dan menurut isi dalamnja, telah menerima „Pantja Sila".

Lima bab dari „Pendapat jang bersamaan" itu ternjata bertemu dengan Pantja Sila sebagai kata pepatah: „Bertemu ruas dengan buku". Sesuai, tjotjok, tidak ada pertikaian pikiran.

Pantja Sila telah dapat mendjadi djuru bahasa jang tegas daripada perumusan „Pendapat jang bersamaan" itu setjara bulat, tersusun semangatnja, kehendaknja dan kata-katanja, mendjadi djuru bahasa, semata-mata mengatakan keringkasannja daripada „Pendapat jang bersamaan" jang masih kelihatan seperti terpisah satu dari lainnja, tetapi sebenarnja sekali-sekali tidak.

Sekali lagi Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang Dewan Konstituante jang mulia, menurut pendapat saja, dengan perumusan „Pendapat jang bersamaan" itu telah dapat diambil kesimpulan bahwa „Sidang Panitia Persiapan Konstitusi telah menerima Pantja Sila sebagai Dasar Negara".

Saudara Ketua jang terhormat, uraian saja selandjutnja hendak mengemukakan pendapat terhadap „Tiga pokok Dasar Negara" jang menurut laporan Panitia Persiapan Konstitusi berdiri sendiri-sendiri. jaitu: 1. Sosial-Ekonomi, 2. Islam dan 3. Pantja Sila.

I. Dasar Sosial-Ekonomi.

Kalau orang mengatakan Sosial-Ekonomi, maka dengan seketika kita menangkap maksudnja ialah struktur negara dan masjarakat jang

bersendikan politk Sosial-Ekonomi, jang mendjamin hidup, penghidupan dan kemadjuan manusia.

Dalam hal itu terkandung pengertian, bahwa negara adalah lembaga sosial, karena masjarakatlah jang menjusun negara dan negara itu untuk masjarakat.

Kata golongan itu sebagai berikut:

„Negara tidak mungkin ada, tiada ekonomi, ekonomi tidak mungkin ada dengan tiada masjarakat. Negara timbul dari dalam masjarakat pada tingkat perkembangan tertentu daripada masjarakat".

Pada umumnja saja dapat menjetudjui definisi itu, tetapi ada jang dilupakan oleh golongan itu, ialah, bahwa masjarakat itu setelah menjusun negara, maka masjarakat itu sendiri telah mendjadi lingkungan (gebied) negara.

Dan oleh karenanja ekonomi atau Sosial-Ekonomi itu djuga mendjadi lingkungan negara jang mengandung tudjuan bagi hidup, penghidupan dan kemadjuan manusia didalam masjarakat itu.

Disinilah letak perbedaan dasar pengertian, jang sebenarnja tidak berdjauhan tetapi pasti berbeda.

Untuk lebih mendjelaskan lagi, Sosial-Ekonomi itu termasuk Asas-asas Dasar sesuatu Pemerintah bekerdja mendjalankan kebidjaksanaannja, seperti jang didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 dari pasal 34 sampai dengan pasal 41.

Pasal-pasal itu ada didalam lingkungan Bab VI „Asas-asas Dasar" dan memuat segala matjam prinsip-prinsip jang mesti dipakai dan didjalankan oleh Pemerintah, diantaranja ialah tentang:

Hak pilih, djaminan sosial, hak-hak buruh, pemberantasan pengangguran, kemakmuran, hak bekerdja, keamanan, kebudajaan, pemberantasan buta-huruf, kesehatan, hak berserikat dan berkumpul.

Diantara asas-asas itu tegas sekali tertjantum soal-soal Sosial-Ekonomi dan bagi saja itulah tempat jang semestinja dan telah tjukup mengikat pemerintah apapun atau bagaimanapun susunannja untuk mendjalankan kebidjaksanaannja setjara tegas (dalam hal Sosial-Ekonomi).

Didalam persoalan Dasar Negara, saja setudju berpegangan kepada lima soal dalam „Pendapat jang bersamaan" jang telah saja kupas tadi.

Dan didalam hubungannja dengan persoalan Sosial-Ekonomi, saja ingin memperingatkan pada soal „Kepribadian Bangsa".

Demikianlah, karena ditilik dari hakekat dan sifatnja soal „Sosial-Ekonomi" adalah soal kelahiran, soal kepentingan hidup didalam arti keperluan atau kebutuhan hidup.

Maka saja anggap „Sosial-Ekonomi" itu kurang dapat mentjerminkan kepribadian Bangsa Indonesia, jang didalam pembahasan saja terlebih dulu, tegas ternjata kepribadian bangsa kita itu bersifat-tabiat kedjiwaan pula, bersifat-tabiat ke-Tuhanan.

Oleh karenanja, maka „Sosial-Ekonomi" itu adalah kurang tepat untuk mendjadi Dasar Negara kita, melainkan tidak kurang daripada

mendjadi lingkungan dan tudjuan mutlak, jang harus mendapat tempat terkemuka.

Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang terhormat, bagian:

II. Dasar Islam.

1. Aliran jang mengehendaki „Islam" sebagai Dasar Negara itu menurut laporan Panitia Persiapan Konstitusi alasan-alasannja tersebut bab:
   a. Berdasarkan kedaulatan hukum Tuhan, diperintji mengenai 1. demokrasi; 2. pertanggungan-djawab pemimpin; 3. anti imperialisme dan anti penindasan dan pemerasan; 4. memberantas kemiskinan; 5. keragaman dari semua golongan manusia; 6. dasar hidup bangsa dengan bangsa; 7. anti chauvinisme dan rasialisme; 8. kebebasan beragama dan beribadat; 9. prikemanusiaan; 10. anti egoisme dan milik perseorangan mempunjai funksi sosial; 11. mendjamin hak-hak asasi dengan kewadjiban asasi; 12. persamaan kaum pria dan wanita.

Saja jakin, bahwa hal-hal jang baik-baik jang terdapat didalam Islam, bukan 12 matjam tersebut itu sadja, melainkan masih banjak pula sampai kepada perintjian-perintjian seketjil-ketjilnja. Disamping itu, saja kira, bahwa hal-hal jang pokok-pokok mengandung kebaikan jang positif jang tidak sedikit djumlahnja terdapat pula didalam lain-lain agama jang mempunjai penganut-penganut ditanah air kita ini.

Maka dari itu pantaslah dipertimbangkan, bahwa tuntutan „Negara berdasar Islam" itu, djuga mengandung dasar tuntutan lain-lain agama untuk mendjadi Dasar Negara.

2. Dengan membahas dan mengemukakan pendapat diatas itu, terlihatlah pula oleh saja hal-hal jang pembahasannja akan sama seperti tersebut, ialah tentang bab:
   d. Islam menghormati tiap-tiap kepertjajaan, kejakinan dan agama lain.
   e. Islam melarang melakukan paksaan terhadap pemeluk-pemeluk agama lain, oleh karenanja Islam merupakan djaminan jang kuat, sehingga pemeluk-pemeluk agama lain akan merasa aman dan tenteram setjara damai dengan umat Islam.

Pendirian diatas itu, tidak pula bedanja dengan pendirian lain-lain agama. Tidak ada satu agama didunia ini jang tidak menghormati kepertjajaan, kejakinan dan agama lain, tidak pula satu agamapun jang melakukan paksaan-paksaan mendjadi pengikutnja. Demikianlah tuntunan agama pada umumnja, menurut Kitab Sutjinja masing-masing.

Maka terhadap hal-hal jang umum seperti itu, pendirian saja sama seperti diatas, ialah bahwa karena halnja sama dengan agama-agama lain, maka tuntutan itu mengandung pula dasar tuntutan lain-lain agama.

3. Kemudian daripada itu Saudara Ketua jang terhormat, saja lihat apa jang tersebut dalam perumusan mengenai negara berdasar Islam itu pada bab:

c. Bahwa didalam Islam telah tersedia hukum-hukum dan aturan-aturan jang sempurna tentang masalah kebangsaan, prikemanusiaan, kebebasan beragama, keadilan sosial dalam semua susunan masjarakat.

Dikatakan pula, bahwa hukum-hukum Islam itu tidak sadja untuk para penganutnja, tetapi untuk umat manusia seluruhnja, maksud pernjataan tentang tersedianja hukum-hukum dan aturan-aturan mengenai pelbagai hal itu, mengarah kepada tuntutan berlakunja hukum-hukum dan aturan-aturan Islam itu bagi negara.

Maka chususnja tentang berlakunja sesuatu hukum, saja mengemukakan hal jang mudah (elementer), bahwa :

1. Hukum itu dapat berlaku terhadap pihak jang sudah termasuk dalam lingkungannja, dalam jurisdiksinja, artinja, bilamana hukum itu berlaku untuk semua manusia, itu belum berarti berlaku dalam konkritonja, karena semua manusia belum termasuk dalam lingkungan hukum itu.
2. Berlakunja hukum agama buat negara sebagai hukum negara masih harus melalui alat-alat perlengkapan negara (parlemen, kabinet, menteri, presiden) untuk mentjapai pensahannja sebagai hukum negara.
3. Berlakunja hukum buat semua orang jang sudah termasuk dalam jurisdiksinja itupun masih diperbedakan antara hukum didalam arti objektif dan hukum dalam arti subjektif.

   Objektif ialah belum berlaku dalam konkritonja dan subjektif ialah jang baru berlaku dalam konkritonja atau dapat dikenakan pada perseorangan, bilamana telah dipenuhi sjarat-sjatertentu. Disanalah terlihat tegas perpisahan antara negara dan agama. Pada hakekatnja, negara bukan suatu lembaga agama, maka hukum agama bukan dengan sendirinja mendjadi hukum negara, meskipun misalnja negara berdasarkan agama, hukum agama memang dapat mendjadi sumber dan ukuran bagi Hukum Negara.

   Maka meskipun sesuatu agama sudah lengkap dengan segala hukum dan aturan-aturan mengenai segala matjam persoalan tetaplah, bahwa akan berlakunja sesuatu hukum harus melalui alat-alat perlengkapan negara seperti Parlemen, Kabinet dan sebagainja serta memenuhi sjarat-sjarat umum didalam ilmu hukum, ialah berlakunja suatu hukum dalam negara adalah sebagai hukum negara dan pasti tidak sebagai hukum agama.

Saudara Ketua jang terhormat, masih ada satu hal jang penting dalam persoalan tuntutan „Negara berdasar Islam" ialah adanja perumusan tersebut dalam ajat :

b. Karena Islam itu di Indonesia banjak pengikut dan penganutnja, maka Islam dapat mendjamin keselamatan dan kesedjahteraan umat manusia demi kebahagiaan dari dunia sampai keachirat, berdasarkan hukum jang bersumber kepada Al Qur'an dan Hadits jang djelas dan njata.

   Disamping itu kalau saja tidak salah, saja membatja laporan dari Pemandangan Umum dalam Panitia Persiapan Konstitusi,

diantara pembitjara ada jang memakai dasar djumlah pengikut Islam 85% sampai 95% dari seluruh penduduk.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai dasar-dasar jang dipakai itu, saja melihat adanja kesalahan ialah sebagai berikut:

1. Boleh kiranja saja menundjukkan kenjataan, bahwa djumlah 90% penduduk jang disebut „penganut" Islam itu, pada hakekatnja diantara mereka itu tidak sedikit jang semata-mata berdiri diatas kejakinan Islam. Berdiri diatas pengakuan dan utjapan: „Asjdu'alla ilaha ill-Allah, wa Asjhadu anna Muhammad-an Rasulu-llah" jang artinja: „Saja bersaksi, bahwa tidak ada jang disembah selain daripada Allah dan saja bersaksi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam adalah utusan Allah".

   Pengakuan itu adalah kejakinan dasar jang mereka bela, dimana perlu sanggup bertaruh njawa, tetapi tidak disertai dengan hidup bersjariat sebagian atau penuh.

   Mereka jang berdiri diatas pengakuan demikian itu, didalam hidup politiknja tidak seluruhnja mengikuti politik mengehendaki „Islam sebagai Dasar Negara", bahkan mereka tidak tergabung didalam partai-partai Islam. Analisa ini dibenarkan oleh kenjataan, bahwa partai-partai Islam seluruhnja tidak beranggotakan 85% — 90% penduduk dan tidak sedikitlah orang-orang Islam jang tergabung didalam partai-partai lain. Bahkan tidaklah kurang pula orang-orang Islam jang penuh bersjariat dan hidup setjara Islam sepandjang kejakinan dan keagamaan, hidup politiknja mengikuti partai-partai lain.

2. Kenjataan jang lain terlihat pada hasil pemilihan umum Parlemen dan Konstituante jang lalu dan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sekarang ini, kita lihat bersama, bahwa suara rakjat jang diberikan kepada wakil-wakil Islam tidak mentjapai kelebihan suara jang mutlak.

   Djauh dari 85% — 90%.

   Kenjataan itu menundjukkan, bahwa tuntutan Saudara-saudara dari golongan Islam, agar supaja negara memakai dasar Islam, tidak mendapat dukungan rakjat setjara mutlak. Dan pasti tidak 85% — 90% daripada penduduk.

Kesalahan-kesalahan diatas itu adalah kesalahan kenjataan, jang boleh saja sebut; „kesalahan realita".

Disamping itu, saja kemukakan adanja kesalahan jang lain, ialah sebagai berikut:

Agama Islam itu mengandung unsur-unsur jang umum dan unsur-unsur umum itu pokok-pokoknja jang utama sama dengan lain-lain agama atau aliran lainnja.

Tetapi, keadaan jang demikian itu, rupanja telah menimbulkan pendapat, bahwa; „jang umum itulah Islam".

Padahal sebenar-benarnja, bagi Islam, disamping soal-soal umum jang pokok-pokoknja jang utama sama dengan lain-lain agama

dan aliran itu, masih ada, bahkan banjak hal-hal jang istimewa, jang hanja terdapat didalam Islam.

Artinja, Islam mempunjai hal-hal jang chusus jang pada hakekatnja hal-hal jang chusus itu bukanlah hal-hal jang umum. Tegasnja, hal-hal jang chusus itu, ialah hal-hal jang hanja terdapat didalam Islam, itu bukanlah hal-hal jang dapat diterima oleh umum.

Untuk memudahkan tafsiran, saja ambil perumpamaan jang sama soalnja, ialah bahwa manusia adalah machluk, tetapi bukan saban machluk adalah manusia.

Antara sebagian machluk dan manusia ada jang bersamaan ialah mereka hidup, tumbuh dan mati, sedang manusia mempunjai kechususan ialah akal, tjita-tjita dan sebagainja.

Kesalahan demikian itu memang biasa; adalah kesalahan jang lumrah, jang amat banjak dibuat oleh orang jang tidak memperdalami persoalannja dengan tadjam. Kesalahan demikian boleh saja sebut: „Kesalahan logis".

Oleh karena itu patutlah disangsikan, apakah aturan dan hukum Islam seluruhnja itu dapat diterima dan dianggap mendjamin umum, jang tidak memiliki kechususan Islam itu.

Terhadap hal-hal diatas itu saja mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluasan dan kebidjaksanaan Islam jang memuat segala sendi, hal dan segi-segi hidup manusia lahir bathin, itu memang lebih sempurna dari Pantja Sila.
2. Keluasan Islam seperti tersebut djusteru merupakan kechususan jang lapangannja teristimewa dikalangan Islam.
3. Keluasan Islam, jang melarang segala matjam paksaan terhadap orang-orang lain, berarti tidak pula kiranja mengharapkan orang-orang atau golongan-golongan jang tidak menjetudjuinja, akan taat dan patuh kepadanja.
4. Berlakunja sekalian hukum, wadjib melalui alat-alat perlengkapan negara dengan setjara tertib bagi satu demi satu dan keseluruhannja.
5. Banjaknja pengikut agama Islam, tidak dapat mendjadi ukuran bahwa semua pemeluk agama Islam itu menjetudjui „Islam sebagai Dasar Negara", seperti terbukti adanja pemeluk-pemeluk agama Islam mendjadi anggota-anggota partai-partai lain, lebih tegas hal ini terbukti pada hasil pemilihan umum.

Maka dari itu, patutlah bagi Saudara-saudara jang mengehendaki „Islam sebagai Dasar Negara" mempertimbangkan pendirian, bahwa didalam menetapkan „Dasar Negara" ini Dewan Konstituante wadjib melakukan kebidjaksanaan jang tjermat dan luas, sehingga Dasar Negara itu dapat diterima oleh segenap agama, aliran, kejakinan dan golongan luas dari rakjat Indonesia, sehingga Dasar Negara itu ditaati dan dipatuhi oleh mereka itu.

Berdasar kepada alasan-alasan diatas itu, pada tempatnjalah bilamana kita tetap memakai Dasar Negara „Pantja Sila".

Pantja Sila jang tidak bertentangan dengan Islam dan tidak bertentangan dengan lain-lain agama atau kejakinan hidup dan aliran apapun.

Pantja Sila jang dengan lima pokok asasnja, bukan berisi banjak, tetapi luas daerah lingkungannja.

III. Dasar Pantja Sila.

Alasan-alasan dari aliran Pantja Sila, saja lihat masih ada kekurangan-kekurangannja, djusteru kekurangan itulah pokok utama dan kalau diisi akan dapat membawa Sidang Dewan Konstituante ini berpikir tenang merenungkan, betapa arti Pantja Sila sebagai ikrar revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Ikrar jang telah mempersatukan kehendak rakjat Indonesia. Ikrar jang telah mentjetuskan revolusi bertaruh njawa, ikrar jang senantiasa memanggil kita kembali padanja, disaat-saat kita berada diambang perpetjahan, ikrar jang mendjamin hidup damai dialam kebangsaan dan didalam persaudaraan bangsa-bangsa, ikrar jang sanggup mendatangkan kebahagiaan dan kesedjahteraan rakjat, ikrar jang bersendikan ke-Tuhanan.

Banjak sudah pengarang-pengarang jang menulis tentang Pantja Sila. Disamping „Lahirnja Pantja Sila" oleh Bung Karno, kita dapati karangan-karangan: Dr Ki Hadjar Dewantara, Mr Nasrun, Hs. Rosin, Asmara Hadi, HAMKA, A. Zakaria, Mr Sunario, Prof. Mr Drs Notonagoro dan lain-lain, dari pelbagai aliran agama dan kejakinan hidup dan golongan terpeladjar.

Dapat pula diperhatikan naskah-naskah pidato pemimpin-pemimpin politik dan statement-statement partai-partai pada waktu menghadapi pemilihan umum Parlemen dan Konstituante.

Adapun kekurangan dalam alasan-alasan aliran Pantja Sila ialah:

1. Persoalan Pantja Sila terhadap aliran agama dan lain-lain kejakinan hidup.
2. Pantja Sila sebagai Dasar Negara jang belum dipraktekkan sungguh-sungguh.
3. Arti Pantja Sila didalam „Pernjataan kemerdekaan Bangsa Indonesia".

Terlebih dahulu saja kemukakan, bahwa dalam segala pernjataan, baik oleh pidato-pidato pemimpin-pemimpin politik, maupun oleh statement-statement partai-partai waktu menghadapi pemilihan umum Parlemen dan Konstituante, tidak ada seorangpun jang „menentang" Pantja Sila.

Dari suara jang sebanjak itu dan jang kita dengar pula kumandangnja didalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi adalah pernjataan Saudara-saudara jang beraliran Islam, bahwa „Islam lebih sempurna dari Pantja Sila".

Saja samasekali tidak menjangkal pendapat itu, bahkan menjatakan dengan tegas dan jakin, bahwa pendapat itu benar. Benarnja pendapat itu, oleh sebab Islam memuat hal-hal jang lebih terperintji, baikpun dalam djenis halnja jang diatur maupun isi aturannja sendiri.

Rasanja tidak akan terlalu salah, bilamana saja katakan, bahwa demikian pula halnja dengan lain-lain agama atau aliran, didalam agama-agama dan aliran-aliran itu memang banjak terdapat kelebihan daripada Pantja Sila tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa hal-hal jang merupakan kelebihan itu satu dan lainnja tidak sama.

Satu dan lain agama atau aliran, tidak sama pendiriannja terhadap kelebihan-kelebihan itu, sebabnja ialah, kelebihan jang terdapat didalam satu dan lain agama/aliran itu, merupakan soal-soal chusus diatur oleh agama atau aliran itu sendiri, berlaku untuk agama atau aliran itu sendiri dan kebanjakan tidak sama dengan aturan-aturan didalam agama atau aliran lainnja.

Dalam pada itu, Pantja Sila hanjalah mengandung soal-soal umum, jang terdapat dan jang dapat diterima oleh semua agama, aliran, kejakinan hidup dan segenap golongan rakjat Indonesia. Djadi, Pantja Sila mempunjai sifat umum.

Memang menurut ilmu dan logika, hal-hal jang umum itu, mesti isinja sedikit dan terbatas pula, tegasnja, mesti pula kurang luas dan kurang sempurna dibandingkan dengan hal-hal jang lebih chusus.

Akan tetapi bagi hal-hal jang umum itu, lingkungannja mesti lebih luas, sedang bagi hal-hal jang chusus lingkungannja mesti lebih sempit.

Oleh karenanja dapatlah sekarang dikatakan, bahwa djusteru lebih sempurnanja Islam dan/atau lain-lain agama dan aliran itu, djusteru menundjukkan, bahwa semuanja itu mempunjai sifat-sifat jang chusus.

Dan djelaslah kiranja, bahwa Pantja Sila dengan sifatnja jang umum mempunjai lapangan jang lebih luas, karena dapat diterima oleh semua orang dan golongan rakjat Indonesia.

Ini terbukti, bahwa sampai saat sekarang ini, tidak ada orang atau golongan jang menjatakan „menolak Pantja Sila".

Saudara Ketua jang terhormat, didalam penegasan tentang Pantja Sila ini, saja anggap perlu pula ditambahkan hal-hal jang mungkin meragu-ragukan, sebagai kelengkapan, ialah sebagai berikut:

1. Tentang „kebebasan beragama dan beribadat."

Dimuka telah saja djelaskan, bahwa berdasar kepada kepribadian bangsa kita, maka „kebebasan beragama dan beribadat" itu berarti „hidup berke-Tuhanan". Hal ini mengandung ketegasan pula ialah, ke-Tuhanan Jang Satu, Tuhan Jang Maha Esa, seperti tertjantum didalam sila pertama dari Pantja Sila.

Maka adjaran Pantja Sila itu memberi ketegasan, bahwa jang dianutnja ialah ke-Tuhanan Jang Maha Esa, ke-Tuhanan Jang Satu, jaitu menganut ketentuan Monotheisme. Adjaran ini tidak menerima pikiran-pikiran polytheisme (ber-Tuhan jang banjak) dan tidak pula menerima atheisme (tidak ber-Tuhan).

Mungkin sekali, kemudian didalam pembahasan hak-hak asasi manusia, soal itu akan muntjul kembali dan mengehendaki ditegaskannja soal itu lagi, mungkin dengan kata-kata „kebebasan beragama dan beribadat", mungkin pula dengan kata-kata „kebebasan pikiran

keinsafan bathin dan agama" seperti termuat didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 pasal 18, atau kata-kata „mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu", sebagai jang tersebut didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 pasal 29.

Pasal-pasal jang berbunji demikian tidak ada keberatannja, tetapi kata-kata itu tidaklah dapat dan kuat-kuasa menghilangkan ketentuan pendirian „monotheisme" sepandjang adjaran Pantja Sila sebagai Dasar Negara. Kata-kata apapun didalam hal ini, tidak boleh menimbulkan interpretasi lain daripada „monotheisme". Pasal-pasal didalam Undang-undang Dasar tidak dapat diinterpretasikan lain daripada apa jang terkandung didalam Dasar Negara.

Fraksi saja paling banjak dapat menerima seperti apa jang tertjantum didalam „Declaration of Human Rights" pasal 18, jang berbunji demikian:

> „Everyone has the right to freedom of thought, consience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance".

Dan djusteru pasal inilah jang seluruhnja diambil oper oleh Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 pasal 18 pula, dengan terdjemahannja sebagai berikut:

> „Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan bathin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanja atau kejakinannja, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannja sendiri, dengan djalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan djalan mendidik anak-anak dalam iman dan kejakinan orang tua mereka".

2. Tentang „prikemanusiaan". Bilamana Bung Karno didalam risalahnja „Lahirnja Pantja Sila" memakai kata „internasionalisme", seolah-olah sebagai penegasan daripada sila „prikemanusiaan", adalah didalam artian martabat luhur manusia dan Bangsa Indonesia, istimewa didalam hubungan bangsa dengan bangsa, orang asing dengan orang pribumi dengan segala harapannja akan perlakuan prikemanusiaan dari dan oleh siapapun, menurut iklim perdjuangan pada waktu itu jang sangat memerlukan pengertian demikian.

Bagi saja lebih tepat, bilamana hendak diterdjemahkan dalam istilah asing, kata „prikemanusiaan" itu adalah „humanisme".

Dan bilamana kata „prikemanusiaan" hendak diartikan „internasionalisme", maka ada dua sjarat baginja, ialah:

a. Internasionalisme tidak bermaksud cosmopolitanisme, jang hendak mendjadikan seluruh umat manusia mendjadi warga dunia, sehingga lenjap arti bangsa-bangsa.

b. Internasionalisme jang tidak hendak merangkum seluruh dunia didalam satu paham perdjuangan, mengadakan perubahan-perubahan diseluruh dunia, sehingga kehidupan satu bangsa ditjampuri oleh lain bangsa.

Dengan tegas jang dapat diterima oleh fraksi kami ialah internasionalisme jang mengandung maksud, bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain, hidup didalam masjarakat dunia dengan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dengan pelaksanaannja jang pasti menentang pendjadjahan dan penindasan, dengan kepastian pengakuan atas kemerdekaan segala bangsa.

Hal lain-lain.

Masih ada hal lain-lain jang mendapat perhatian saja, sebagai berikut:

1. Golongan jang mengehendaki „Sosial-Ekonomi" diantaranja menjatakan bahwa Pantja Sila:
   1. Jang dirumuskan oleh Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 mengandung unsur revolusioner.
   2. Dewasa ini Pantja Sila mempunjai arti kabur, karena terdjalin dengan idee-idee Linggardjati, Renville dan Konperensi Medja Bundar dan oleh karenanja mengandung unsur reaksioner.
   3. Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 mengandung inti ideologi jang mentjerminkan tjara berpikir reaksioner, meskipun diberi gelar Pantja Sila, meskipun memuat essensialia Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 pasal 33 dan akan tetap reaksioner seandainja diganti dengan jang baru ialah ideologi Islam.

Pokok tindjauan saja tentang Pantja Sila amat berlainan dengan pihak jang mengetjam tadjam seperti diatas itu.

Saja berpokok kepada hakekat kenjataan, bahwa Pantja Sila telah dimasukkan didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950. Djusteru karena semangat Pantja Sila itu, maka pemimpin-pemimpin kita kembali kepada dasar persatuan bangsa dan kesatuan tanah air.

Djalinan Linggardjati, Renville dan Konperensi Medja Bundar tidak pula dapat dibenarkan adanja didalam Pantja Sila, sebab meskipun ada Linggardjati, Renville dan Konperensi Medja Bundar, Pantja Sila tidak pernah berubah. Linggardjati, Renville dan Konperensi Medja Bundar adalah suatu pelaksanaan politik dan tidak berarti merubah Dasar Negara. Dan achirnja, djusteru karena Dasar Negara Pantja Sila, maka Konperensi Medja Bundar dibatalkan.

Demikianlah pula, tidak dapat dibenarkan, bahwa Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 mengandung inti tjara berpikir reaksioner. Pada hakekatnja adanja Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 disusun ialah

djusteru untuk kembali kepada unsur Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945.

Maka pembatalan Konperensi Medja Bundarpun terdjadi dibawah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.

2. Membatja laporan Pemandangan Umum Panitia Persiapan Konstitusi kita djumpai pula kata-kata tentang „gagalnja Pantja Sila". Kata-kata seperti itu membuktikan bahwa jang terhormat Anggota (Anggota-anggota) Panitia Persiapan Konstitusi jang mengatakan demikian itu tidak sanggup mengadakan perbedaan tentang Pantja Sila sebagai Dasar Negara dan Pelaksanaan politik negara.

Menurut hemat saja, Pantja Sila belum sampai dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Keadaan negara kita selalu mengalami satu dan lain kesulitan sehingga panggilan Undang-undang Dasar jang berdasar Pantja Sila belum dapat dipenuhi, sedikitnja pelaksana-pelaksana politik negara kita senantiasa sibuk dengan soal-soal insidentil tetapi amat urgent.

Pelaksanaan itu adalah ditangan Pemerintah. Maka sebagai suatu Dasar Negara, Pantja Sila mempunjai peranan utama dan mendjadi pedoman disegala waktu, jang tidak sekali-kali boleh dilanggar oleh pelaksana-pelaksana.

Titik-titik pelaksanaan itu memang menurut pendapat dan pandangan Pemerintah jang berkuasa. Pemerintah sebagai pengisi, jang terikat oleh adanja „wadah" jang telah berketentuan bentuk dan sifatnja. Demikianlah ibaratnja.

Saudara Ketua jang terhormat, pada achir uraian saja ini saja minta perhatian sepenuh-penuhnja dari Sidang Dewan Konstituante jang mulia, bahwa didalam hendak menetapkan Dasar Negara itu, kita wadjib memperhatikan:

„Sedjarah Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan segala hal jang bersangkutan rapat-rapat dengan itu".

Penjelidik Pantja Sila jang terhormat Prof. Mr Drs Notonagoro dari Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta, telah banjak menguraikan pendapatnja, baikpun pada waktu menghantar gelar Doctor Honoris Causa kepada Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno pada tanggal 19 September tahun 1951, maupun dalam tjeramah-tjeramahnja dipelbagai pertemuan.

Didalam hubungannja dengan kewadjiban Konstituante ini, amat perlu sekali diperhatikan pidato Prof. Mr Drs Notonagoro tersebut pada Dies Natalis Universitas Airlangga di Surabaja pada tanggal 10 Nopember tahun 1955.

Beliau memandang persoalan Pantja Sila itu dari sudut ilmiah, mengadakan analisa-analisa ilmiah dan istimewa dari sudut ilmu hukum, dengan segala pertanggungan-djawab ilmiah sebagaimana lazimnja.

Didalam pidatonja dalam Dies Natalis Universitas Airlangga itu, beliau membahas soal:

„Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945".

(Pokok kaidah fundamentil Negara Indonesia).

Saja hanja akan mengemukakan pokok-pokok persoalan jang penting dari keterangan Prof. Mr Drs Notonagoro itu, ialah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa „Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945" itu adalah pendjelmaan pernjataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia jang sah dan bersedjarah mulia sebagai pokok kaidah fundamentil Negara Indonesia.
2. Menurut sedjarahnja jang berdasarkan tjatatan-tjatatan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebagai suatu bahan authentiek, adalah „Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 itu terpisah dari Undang-undang Dasarnja (tahun 1945) dan tidak termasuk didalamnja, sedang hakekat dan kedudukannja lebih tinggi dari Undang-undang Dasarnja (tahun 1945).
3. Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 itu sebagai pokok kaidah Negara jang fundamentil, materinja bukan termasuk materi Undang-undang Dasar, mempunjai kedudukan tetap terletak pada kelangsungan Negara.
4. Adanja Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 berarti hapusnja Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, akan tetapi „Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945" itu tidak terkena.

   Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 jang termasuk tubuh Undang-undang Dasar Sementara, tidak mengganti atau merubah „Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945", akan tetapi hanja merupakan ketentuan bentuk pendjelmaan daripada dasar, rangka dan suasana jang terkandung dalam Pembukaan. Dan demikianlah kedudukan dan arti dari tiap-tiap Mukaddimah dikemudian.

Dengan itu Saudara Ketua jang terhormat, saja kemukakan beberapa pokok jang saja anggap penting didalam persoalan „Menetapkan Dasar Negara".

Dan didalam persoalan kewadjiban Dewan Konstituante ini, Prof. Mr Drs Notonagoro berkata demikian:

„Ditindjau dari sudut ilmiah, bisa djuga menarik hati, ialah mengenai interpretasi pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara tentang Konstituante atau Sidang Pembuat Undang-undang Dasar. jang diberi tugas untuk bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara.

Apakah jang sebenarnja harus diganti itu? Karena Konstituante alat perlengkapan Negara atas kekuasaan Undang-undang Dasar, bukan Pembentuk Negara.

Ada tempat bagi pendapat, bahwa penggantian itu semestinja menurut hukum hanja mengenai pasal-pasal Undang-undang Dasar, atau dapat dianggap djuga mengenai Mukaddimahnja, jaitu

kalau Mukaddimah ini tidak dianggap mengganti Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, akan tetapi semuanja itu tidak dapat bertentangan dengan Pembukaan jang sebagai pokok kaidah Negara jang fundamentil mempunjai kedudukan tetap terlekat pada kelangsungan Negara".

Demikian kata Prof. Mr Drs Notonagoro, jakin akan benarnja pandangan ilmiahnja, bahwa Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 tetap berlaku dan „akan tetap" sebagai djiwa Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan mendjadi pokok tertib hukum di Indonesia.

Dan „Pembukaan" jang terkenal itu Saudara Ketua dan Sidang Dewan Konstituante jang mulia, adalah berisi „Pantja Sila".

Perlu saja djelaskan bahwa segala uraian dari Prof. Mr Drs Notonagoro tersebut telah diakui sebagai Pendirian Universitas Gadjah Madah Jogjakarta, seperti diutjapkan oleh Presidennja Prof. Dr Sardjito pada Dies Natalisnja tanggal 19 Desember tahun 1955, sebagai berikut:

„Adapun dalam seluruhnja uraian itu akan diketahui setelah dikeluarkan oleh Universitas Airlangga dan atas permintaan Pengurus Senat Saudara Prof. Mr Drs Notonagoro akan melandjutkan uraian tentang hasil penjelidikannja dikalangan Universitas Gadjah Mada.

Ternjata, bahwa uraiannja itu merupakan kelandjutan jang memperdalam dan memperkuat pernjataan atas nama Senat Universitas Gadjah Mada pada promosi honoris causa jang telah disebut dimuka, lagipula menundjukkan kepada kedudukan Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 dan Pantja Sila jang menetap, maka sudah pada tempatnja dari pihak Universitas Gadjah Mada dalam rapat Senat terbuka ini ada pernjataan menjetudjui uraian itu".

Saudara Ketua jang terhormat, perlu pula saja kemukakan, bahwa sepandjang pengetahuan saja Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta, telah mengadakan penjelidikan-penjelidikan tentang „Pantja Sila" dan dibagi atas bab-bab:

1. Historis
2. Teoretis (Basic research); dan
3. Praktis (Applied research) ialah pandangan setjara realistis akan pelaksanaannja.

Hasil penjelidikan setjara ilmiah itu, saja rasa amat perlu sekali diperhatikan dan diketahui oleh Dewan Konstituante.

Kesimpulan.

Saudara Ketua jang terhormat dan Dewan Konstituante jang mulia, sebagai penutup, berdasar pada uraian-uraian saja itu, saja menghaturkan kesimpulan, bahwa „Pendapat jang bersamaan" dari Panitia Persiapan Konstitusi dan penjelidikan-penjelidikannja, maka semuanja itu:

Telah memperdalam kepastian dan kebenaran: „Pantja Sila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia hasil Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945".

Pantja Sila, jang tidak ditentang oleh siapapun dan agama atau aliran manapun.

Pantja Sila, jang mendjamin kebahagiaan dan kesedjahteraan rakjat.

Pantja Sila, jang mendjamin ketenteraman, keamanan dan keadilan dalam hidup kebangsaan dan hidup antar-bangsa.

Pantja Sila, jang terkenal sebagai type Bangsa Indonesia didalam pantja-benua.

Sekianlah. Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, pemandangan ini kita landjutkan nanti malam djam 20.00. Dengan ini rapat saja tutup.

(Rapat ditutup djam 13.58).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-61
Hari Selasa, 12 Nopember 1957
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : Landjutan Pemandangan Umum Babak ke-I tentang Dasar Negara.
Ketua : Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua I.
Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 398 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih Usman, A. Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony Wen, I.J. Kasimo, Andi Gappa, Sudiro, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, Kijai Hadji Abdulazis Aliwafa, K.H.M. Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji Intje Ahmad Saleh Daeng Tompo, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, K.H.M. Sjukri, K Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maruto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Njoto, Prof. Mr R.A. Soehardi, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Selamet Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Drs A. Raya Rangga Andelo, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, R. Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr Praktikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, H.M. Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Surjokusumo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Umar Salam Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, R.M. Ali Manshur, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Muhammad Thoha, K.H. Abdulmanab Murtadlo, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, K.H. Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.

H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Mansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, Moeljadi Notowardojo, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Tgk. Mohammad Hasby Ash Shiddieqy, Dr Soembadji, R.S. Hadisoenarto, Dr Parijono Surjodipuro, H. Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Praktikto, Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al. Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, Mr H.M. Soejoedi, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H. R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr H. Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto, Prof. Ir Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo alias Sujamto, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, R. Dahlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K. R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Moh. Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, Dr Roetamadji, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K. Hadji Abdulrachman, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Gunawan Partowidigdo, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, Hadji Muhamad Sudja'i, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Rd. Moch. Sanusi Hardjadinata, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, A. Halim, Hadji Asjmawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Nj. Sjarkawi Mustafa binti Sajid M. Taib, H. Moh. Thaha bin Moh. Nur, Nj. H. Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Ratna Sari, Tengku Bay, Hadji Iljas Jacoub, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Duski Samad, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal 'Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Muzani A. Rani, Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Wilibrodus Hittam, H. Mhd Basoeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Par-

mata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, A. Pallawarukka, Abdul Muin Daeng Myala, Dr. Siregar, Nj. Siti Ramlah Azies, Laborahima Bastari, Abdul Rahim Munier, Heny Jusuf Cornelis Manoppo, Daeng Maradja Lamakarate, H. Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, B.J. Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohar, K.H. Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudja, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Zamzami Kimin, Mohamad Natsir, H. Abdul Malik Ahmad, Sabilal Rasjad, B. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Maksum, K. Moch. Machfoed Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, U.P. Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiredja, Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi Kastari, Sutan Muchammad Jusuf Samah, Soetimboel Kertowisastro, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, S. Notosoewirjo, R. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, H. Mohd Dja'far bin Abdul Djalil, Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita alias Lalu Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, R. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Mr Soemarno, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, M. Ngabei Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaiman, Ali Kamarudin Abdulmutalib, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadji Abdulkabir, Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjech Abdullah Afifuddin, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Samhudi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Winarno Danuatmodjo, Kasimun, Muh. Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, Suparna Sasrtadiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Nope Kusa, Prof. Dr Soemitro, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Mr Kosasih Purwanegara, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djai-

din Purba, Rakutta Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin Glr. Dt. Singo Mangkuto, Nj. Mudjio Moedjiati.

Ketua: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat saja buka. Anggota jang telah menanda-tangani daftar hadir ada 362. Pada rapat malam ini kita akan melandjutkan Pemandangan Umum Babak I mengenai Dasar Negara dan malam ini sebagai pembitjara pertama ialah Saudara Natsir. Dipersilakan Saudara Moh. Natsir.

Mohamad Natsir:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

(I)

Saudara Ketua, terlebih dulu saja ingin menjatakan penghargaan saja kepada Panitia Persiapan Konstitusi jang sudah melakukan tugasnja, mendjeladjah serta merumuskan pikiran-pikiran jang hidup dalam pelbagai aliran dalam Konstituante ini, mengenai masalah pokok Dasar Negara, jang hendak sama-sama kita bahas dalam beberapa hari jang akan datang ini.

Laporan ringkas dari bermatjam-matjam pendirian dan keinginan jang hidup dalam negara kita, tertjermin dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi tersebut dan dapat memberi bantuan berharga kepada kita dalam pembahasan masalah pokok jang terpenting dalam Undang-undang Dasar jang sedang kita usahakan pembentukannja itu.

Saudara Ketua, kemarin dulu, pada waktu kita memperingati hari pelantikan Konstituante, Saudara Ketua Konstituante, Saudara Wilopo menerangkan antara lain, bahwa adalah funksi dari Konstituante ini untuk menjusun Konstitusi jang definitief pengganti Undang-undang Dasar Sementara kita jang bersifat sementara. Demikian Saudara Wilopo. Funksi ini Saudara Ketua, hanja dapat dipenuhinja, apabila ia mendapat kesempatan jang seluas-luasnja untuk mendjeladjah, membahas, membanding pikiran-pikiran jang hidup dalam masjarakat Indonesia. Tegasnja melakukan orientasi jang sungguh-sungguh, agar hasil jang hendak ditjapai itu nanti benar-benar dapat dipertanggung-djawabkan bagi rakjat dan keturunan kita dimasa datang.

Maka adalah salah satu sjarat mutlak bagi berhasilnja orientasi itu, apabila kita, sebagai Anggota Konstituante, sama-sama membukakan kuping dan hati kita terhadap pendirian masing-masing dan melakukan pembahasan dengan tjara sungguh-sungguh.

Maka dalam rangka ini, saja setudju benar dengan andjuran jang berulang-ulang terdengar dalam ruang Konstituante ini, jaitu supaja kita senantiasa tolerant-bertoleransi antara satu dengan jang lain.

Dalam pada itu Saudara Ketua, toleransi itu hanjalah akan berfaedah, apabila didalam taraf pertama ini kita dapat menghasilkan pengertian jang lebih terang tentang pendirian kita masing-masing. Sebab, bagaimanakah Saudara Ketua, usaha membanding dan apa jang selalu diandjurkan, „mentjari titik-titik pertemuan" akan berha-

sil, djika kita belum tahu benar apa sebenarnja jang hendak dibanding dan jang hendak dipertemu-temukan itu. Tentang ini, saja berkata lebih djauh, bahwa djusteru berbahaja sekali bagi usaha menghasilkan Dasar Negara kita, djika pemikiran-pemikiran jang timbul dalam pembahasan nanti, tidak terang, kabur serta samar-samar.

Malah Saudara Ketua, saja chawatir bahwa baik didalam ruangan gedung ini, maupun diluarnja banjak tjontoh-tjontoh jang dapat dikemukakan, orang belum tahu mana kawannja dan mana lawannja, jakni, dalam konfrontasi dari idee dan pemikiran jang diadjukan oleh masing-masing.

Saja berpendapat Saudara Ketua, bahwa djusteru lantaran kita bersedia bertoleransi itu, kita harus berani membuka pendirian kita seterang-terangnja. Toleransi jang dimaksud ialah, untuk membuka ruang dan suasana jang seluas-luasnja bagi konfrontasi dari idee-idee dan pemikiran-pemikiran. Toleransi itu sudah dimulai dalam rapat-rapat Komisi jang telah sudah dan dilandjutkan hendaknja dalam Sidang-sidang Pleno sekarang dan jang akan datang.

Toleransi tanpa konfrontasi sesungguhnja bukanlah toleransi jang kita maksud, itu hanja berarti: mengelakkan persoalan, sehingga mungkin kita, achirnja, hanja mendapat toleransi dan bukan Konstitusi.

Jang kita perlukan ialah konfrontasi dalam suasana toleransi, sehingga dari perbenturan-perbenturan antara idee-idee dan pemikiran jang kita adjukan masing-masing, kita akan sampai kepada kebenaran. „Du choc des opinions jaillit la verites". Saja mengharapkan agar suasana toleransi jang demikian itulah jang akan meliputi ruangan Konstituante ini seterusnja.

(II)

Sekali lagi; adalah kewadjiban dan hak dari Konstituante ini sebagai lembaga demokrasi untuk mendjeladjah, membahas dan membentuk perumusan baru jang definitief dari semua pokok-pokok soal jang harus ditentukan oleh Undang-undang Dasar. Saudara Ketua Konstituante, Saudara Wilopo, djuga telah memperingatkan kita semua kepada tugas tersebut. Lalu beliau mengandjurkan agar kita semua sadar benar akan tanggung-djawab kita jang besar itu. Terutama oleh karena kitalah para Anggota Konstituante jang berhak penuh dan bertanggung-djawab tentang keputusan-keputusan jang akan diambil itu. Memanglah demikian, bukanlah maksud kita hendak mengganti Undang-undang Dasar Sementara kita sekarang ini dengan suatu Undang-undang Dasar jang sementara pula. Tetapi kita bermaksud dengan sekuat mungkin mentjiptakan satu Undang-undang Dasar jang akan tahan-udji oleh generasi anak-tjutju jang akan datang.

Maka dengan sendirinja, tak satu halpun dalam Undang-undang Dasar Sementara kita sekarang ini, tentang bentuk negara jang sekarang, struktur negara jang sekarang, ja, falsafah negara sekarang dan lain-lain, tidak satupun dari soal-soal sematjam itu akan dapat dibebaskan dari pembahasan dan bandingan jang kritis. Dengan sendirinja pula dari pembahasan itu mungkiniah pula timbul pelbagai alternatif jang lain, dari apa jang sekarang dianggap sebagai pendapat tetap (gevestigde mening) atau „rumah-rumah sakti" (heili-

ge huisjes). Bukankah demikian jang dimaksud dengan konfrontasi itu Saudara Ketua?

Saudara Ketua, maka apabila dalam membahas masalah-masalah „struktur negara" dan „Dasar Negara" dan lain-lain umpamanja muntjul bermatjam-matjam alternatief-alternatief „federasi" disamping „kesatuan" bagi struktur negara, atau „alternatief „Islam" atau „Sosial Ekonomi" bagi Dasar Negara disamping Pantja Sila jang ada sekarang dan sebagainja, maka Saudara Ketua, itu tidaklah mengherankan dan tidak boleh menimbulkan kegusaran atau jang sematjam itu dari pihak manapun djuga. Dan tidaklah pada tempatnja, bila orang buru-buru mempergunakan kwalifikasi-kwalifikasi seperti „tidak setia kepada negara" atau mengchianati kepada Proklamasi dan apa lagi, atau sematjam intimidasi jang tersembunji apabila dalam ruangan ini dikemukakan alternatief-alternatief jang tersebut. Sebab Saudara Ketua, orientasi, membahas, lalu membandingkan alternatief-alternatief dan achirnja menentukan pilihan atau keputusan, itu semua adalah pembawaan dari tugas kita dalam ruangan gedung Konstituante ini.

Saudara Ketua, kita tahu bahwa Konstituante kita dewasa ini ibarat satu pulau ditengah gelombang pergolakan-pergolakan politik disekitarnja. Kita sama-sama mengharapkan agar gedung Konstituante ini dapatlah hendaknja merupakan satu „sanctuary" jakni tempat aman dimana dapat diadakan konfrontasi antara idee dengan idee, pendirian dengan pendirian, jang walaupun berlaku setjara tadjam dan bebas, sebagai pembawaan dari tugas kita itu, tetap didalam suasana ibarat sebuah pulau jang aman tenteram ditengah-tengah gelombang; „tranquilis in undus".

Sebab Saudara Ketua, hanja selama dalam ruangan Konstituante ini telah hidup terdjamin rasa bebas mengutarakan pendapat, tanpa tekanan-tekanan dalam bentuk apapun Saudara Ketua, selama itulah pembahasan Konstituante ini ada artinja bagi negara dan bangsa.

(III)

Saudara Ketua, sebelumnja kita membahas tentang Dasar Negara, marilah kita mulai dengan pertanjaan; apakah negara itu?

Dalam mendjawab pertanjaan ini kita tidak akan memasuki persoalan asal timbulnja negara ataupun jang mengenai nasibnja dikemudian hari. Orang-orang Komunis mengharap agar supaja negara itu lenjap, apabila tudjuan terachir mereka sudah tertjapai. Orang-orang anarchist ingin menghapuskan negara selekas mungkin. Kita umat Islam berpendirian harus memelihara negara selama manusia ada didunia.

Apakah jang dimaksud dengan perkataan „Negara" ataupun dalam bahasa Inggeris „State"? Kita tidak akan memberi definisi jang pandjangnja hanja satu kalimat. Ini tidak akan mendjelaskan pengertian kita, terlebih lagi oleh karena banjaknja pandangan jang berlainan mengenai paham negara itu. Ibnu Chaldun, Machiavelly, Hegel, Marx, Adam Smith, Robert Owen, demikian pula Plato, Agustinus, Hobbes dan Rousseau dan jang lain-lain mempunjai pandangan jang bermatjam-matjam tentang negara.

Mengingat banjaknja tafsiran tentang negara ini maka baiklah kita membatasi diri dalam mendjelaskan arti „negara" itu dengan mengemukakan sifat-sifat ataupun element-element jang terkandung dalam suatu negara.

Negara adalah suatu „Institution" jang mempunjai hak, tugas dan tudjuan jang chusus.

Apa institution itu?

Institution dalam arti umum adalah suatu badan, organisasi, jang mempunjai tudjuan chusus serta dilengkapi oleh alat-alat materiel dan peraturan-peraturan tersendiri dan diakui oleh umum.

Dapat kita mengambil tjontoh umpamanja institution perkawinan kita. Kita mempunjai kadli-kadli dan pegawai-pegawai lainnja untuk melaksanakan perkawinan. Selain daripada itu, kita mempunjai alat-alat material seperti gedung, mesdjid, alat-alat administrasi dan lain-lain. Djuga kita mempunjai peraturan-peraturan jang mengurus sesuatu perkawinan. Ini semua mempunjai funksi untuk mentjukupi kebutuhan masjarakat. Selain dari itu tudjuan dan peraturan-peraturan perkawinan tersebut berdasarkan atas paham hidup jang tertentu. Keseluruhannja jang tersebut diatas ialah apa jang dimaksudkan dengan perkataan institution.

Didalam sesuatu masjarakat terdapat bermatjam-matjam institution, sebagai institution peladjaran-peladjaran, ekonomi, agama, politik, seni, famili, pergaulan, dagang dan sebagainja. Pendeknja institution-institution ini merupakan bagian-bagian organisasi hidup dalam rangka badan hidup jang besar. Tetapi institution itu mempunjai daerah gerak-geriknja jang tertentu, mempunjai keanggotaan dan mempunjai kedaulatan atas anggotanja. Ada nilai-nilai atau norma-norma institution tersebut jang dianggap berdaulat oleh anggota-anggotanja, walaupun tidak tertulis. Pelanggaran terhadap norma-norma ini ada kalanja diikuti oleh sanksi-sanksi jang tertentu.

Institution itu adalah suatu badan atau organisasi jang (a) bertudjuan untuk mentjukupi kebutuhan masjarakat dilapangan djasmani maupun rochani; (b) diakui oleh masjarakat; (c) mempunjai alat-alat untuk melaksanakan tudjuan; (d) mempunjai peraturan-peraturan norma-norma dan nilai-nilai jang tertentu; (e) berdasarkan atas paham hidup; (f) mempunjai keanggotaan; (g) mempunjai daerah berlakunja; (h) mempunjai kedaulatan atas anggotanja dan (i) memberikan hukuman terhadap beberapa pelanggaran atas peraturan-peraturan dan norma-normanja.

Maka negara sebagai satu institution, djuga mempunjai (1) territory; (2) rakjat; (3) pemerintah; (4) kedaulatan dan (5) Undang-undang Dasar, atau suatu sumber hukum dan kekuasaan lain jang tidak tertulis.

Selandjutnja ia (1) meliputi seluruh masjarakat dan segala institution jang terdapat dalamnja; (2) ia mengikat ataupun mempersatukan institution-institution itu dalam suatu peraturan hukum; (3) mendjalankan co-ordinatie dan regulasi dari seluruh bagian-bagian masjarakat; (4) mempunjai hak untuk memaksa anggotanja mengikuti peraturan-peraturan dan hukum jang telah ditentukan olehnja dan (5)

mempunjai tudjuan untuk memimpin, memberi bimbingan dan memenuhi kebutuhan masjarakat keseluruhannja.

Saudara Ketua, mengingat hal ini semua, maka benar dan tepatlah apa jang dikatakan oleh Ibn Chaldun, bahwa artinja negara terhadap masjarakat sama dengan artinja bentuk (form) atau aradh terhadap benda (matter) atau djauhar? Jang satu tidak dapat terlepas dari jang lain.

Njatalah bagi kita, bahwa negara itu harus mempunjai akar jang langsung tertanam dalam masjarakat. Oleh karena itu Dasar Negarapun harus sesuatu paham jang hidup, jang didjalankan sehari-hari, jang terang dan dapat dimengerti, pendek kata, jang menjusun hidup rakjat sehari-hari setjara perseorangan maupun kollektief.

(IV)

Saudara Ketua, kita sudah mempunjai negara. Maka teranglah didalam menjusun suatu Undang-undang Dasar bagi negara kita ini dan untuk mentjapai hasil jang memuaskan, perlulah kita bertolak dari pokok pikiran jang pasti, ialah bahwa Undang-undang Dasar bagi negara kita itu harus menempatkan negara dalam hubungan jang seerat-eratnja dengan masjarakat jang hidup dinegeri kita. Tegasnja Undang-undang Dasar negara itu haruslah berurat-berakar dalam kalbu, jakni berurat-berakar dalam alam pikiran, alam perasaan dan alam kepertjajaan serta falsafah hidup dari rakjat dalam negara kita ini.

Dasar Negara jang tidak memenuhi sjarat jang demikian itu, tentulah akan menempatkan negara dalam keadaan terombang-ambing, labiel dan tidak duduk atas sendi-sendi jang kokoh.

Saudara Ketua, apabila kita mempeladjari hasil pekerdjaan Komisi I jang mengenai Dasar Negara dalam Panitia Persiapan Konstitusi jang sudah ada pada kita masing-masing, dengan sepintas lalu sadja ketaralah satu hal jang menggembirakan jakni; semua golongan dan aliran, tanpa ketjualinja, mengehendaki berdirinja negara kita ini atas dasar demokrasi.

Njatalah bahwa djiwa demokrasi itu merupakan dasar jang hidup kuat merata dalam kalbu seluruh bangsa kita. Atas ini patut kiranja kita mengutjapkan sjukur.

Saudara Ketua, ada tiga dasar jang telah dikemukakan dalam Komisi I jang dimadjukan sebagai Dasar Negara: Pantja Sila, Islam dan Sosial Ekonomi.

Kewadjiban saja dan kawan-kawan saja dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) ialah untuk menghidangkan kemuka Sidang Pleno jang terhormat, pendirian kami dengan tjara lebih luas dan mendalam, apa jang kami sudah sampaikan dalam Komisi I dari Panitia Persiapan Konstitusi, jakni kehendak kami sebagaimana jang sudah diketahui oleh kita semua, supaja negara Republik Indonesia kita ini berdasarkan Islam: Negara demokrasi berdasarkan Islam.

Ada beberapa pembitjara lain.

Sebelum saja menguraikan pendirian kami itu Saudara Ketua, idjinkanlah lebih dahulu saja menghadapi satu dasar berpikir dan

argumentasi dari pihak-pihak jang berlainan pendapat dengan kami itu, jakni jang mengehendaki Pantja Sila sebagai Dasar Negara.

Saudara Ketua, tak sjak lagi, bahwa landasan berpikir jang dipakai oleh pihak jang mengadjukan dasar Pantja Sila dimadjukan demokrasi. Tapi argumentasi jang dikemukakannja, kalau diselidiki lebih dalam, ternjata tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi itu. Disini kita berhadapan dengan sematjam paradox.

Saudara Ketua, saja akan kemukakan salahsatu tjontohnja.

Diantara prinsip-prinsip demokrasi jang terkenal adalah; 1. golongan jang berkuasa harus mendapat persetudjuan dari golongan terbesar (majority); 2. golongan-golongan ketjil jang berlainan pendapat dari majority terdjamin hak hidupnja dalam masjarakat.

Konsekwensi dari prinsip demokrasi itu djika dipakai untuk membentuk sesuatu negara, maka tidak bisa lain daripada bahwa negara itu harus pertama-tama mentjerminkan apa jang sesungguhnja hidup, terutama falsafat hidup daripada sebagian besar, majority rakjatnja. Kedua prinsip tadipun mengharuskan, memberi ruang hidup bagi golongan-golongan jang berpendapat lain daripada majority.

Kedua-duanja prinsip ini berdjalin-berkelindan, jang satu tak dapat dipisahkan dari jang lain, sehingga apabila hanja salahsatu sadja dari jang dua itu dipakai, baikpun jang pertama sadja, ataupun kedua sadja, maka itu bukan demokrasi lagi tapi dictatuur atau tiranny atau oligarchie.

Jang aneh Saudara Ketua, ialah bilamana prinsip demokrasi itu dipergunakan untuk menghadapi Islam sebagai satu paham jang ada dalam negara, maka orang menjimpang daripadanja, lalu berkata: „Djangan dipakai Islam sebagai Dasar Negara, sebab Islam itu adalah satu paham hidup jang didukung oleh hanja satu golongan di Indonesia ini. Sedangkan di Indonesia ada pula lain-lain golongan jang bukan Islam". Begitu intisari dari alasan-alasan jang dikemukakan.

Penolakan itu didasarkan, bukan kepada penilaian tentang merities atau hasanatnja, isi dan sifat dari paham hidup Islam, tidak pula didasarkan kepada soal-soal berakar atau tidaknja paham hidup itu dalam djiwa rakjat jang terbanjak jang diakuinja sebagai majority di Indonesia ini. Akan tetapi ditolak lantaran paham hidup itu hanja dimiliki oleh satu golongan dan tidak oleh semua golongan.

Saudara Ketua, kami berpendapat bahwa alasan bagi penolakan jang demikian itu tidak dapat dinamakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Alasan jang demikian itu djuga Saudara Ketua, tidak akan effektif, sebab Saudara Ketua, bagaimana andaikata pihak Islam jang paham hidupnja ditolak untuk didjadikan Dasar Negara, lantaran „pahamnja hanja dimiliki oleh satu golongan diantara golongan-golongan lain", lalu mendjawab pula: „Ja dan kita umat Islam apa alasannja? Apa alasannja umat Islam harus menerima „Pantja Sila" sebagai Dasar Negara, sedangkan Pantja Sila itupun sesungguhnja djuga miliknja satu pihak sadja, jang tidak diwakili lain-lain golongan jang ada di Indonesia ini? Althans, paham hidup kami umat Islam tidaklah ditjerminkan oleh Pantja Sila itu".

Dengan demikian perbedaan sebenarnja sudah boleh berhenti disini sadja, tak akan membuahkan hasil jang dikehendaki.

Begitulah Saudara Ketua, kita lebih suka mengelakkan persoalan daripada memetjahkannja, djika kita sama-sama tidak suka repot-repot.

Maka rupanja Saudara Ketua, satu-satunja alasan untuk mengemukakan Pantja Sila sebagai Dasar Negara itu adalah, bahwa Pantja Sila dianggap sebagai „titik pertemuan" untuk semua golongan, jang aneka-warna filsafat hidupnja masing-masing, sampai-sampai kepada jang atheis dan bukan atheis.

Saudara Ketua, setelahnja melihat jang demikian itu, saja bertanja Saudara Ketua, apakah sebenarnja jang dimaksudkan dengan istilah „titik pertemuan" itu? Sebab Saudara Ketua, titik pertemuan didalam urusan Dasar Negara, bukan sembarang titik pertemuan. Tetapi satu titik pertemuan didalam meletakan sendi-sendi bagi kehidupan negara dan bangsa bukan sekedar untuk beberapa waktu, akan tetapi untuk tempat duduk dan hidup bernaungnja anak-tjutju kita turun-temurun.

Kalau memang ini jang dikehendaki, maka saja ingin bertanja lagi Saudara Ketua, apakah titik pertemuan dengan berupa Pantja Sila itu, tidak akan merupakan hanja titik pertemuan dalam kata-kata dan rumusan-rumusan idee? Dan apakah orang-orang jang bertemu dalam Pantja Sila itu harus menerima sila-sila itu kelimanja atau boleh menerima sebahagian-sebahagian. Sebab Saudara Ketua, saja melihat ada golongan jang terang-terang menolak Sila ke-Tuhanan, bersedia djuga „bertemu" dalam Pantja Sila itu.

Saudara Ketua, maka apabila salahsatu pihak, umpamanja pihak Islam, menolak adjakan untuk menerima Pantja Sila itu dengan alasan jang dipakai orang untuk menolak paham hidupnja, seringkali mudahlah pula orang menuduhnja, bahwa mereka „tidak mau bersatu".

Saudara Ketua, saja chawatir, bahwa untuk menegakkan Pantja Sila sebagai „titik pertemuan" itu, bukan prinsip demokrasi sadja rupanja jang hendak dikorbankan, akan tetapi mesti dikesampingkan djuga salahsatu paham hidup dari satu golongan jang terbesar di Indonesia ini, jakni paham hidup jang mengatur bukan sadja hubungan manusia dengan Tuhannja, tapi djuga mengatur hidup bermasjarakat dan bernegara.

Tidak diperhitungkan samasekali rupanja berapakah pengorbanan jang diminta dari pihak jang diharuskan mengkesampingkan pandangan hidup jang mempengaruhi seluruh djiwaraganja dan mendjadi sumber kekuatan bagi mereka. Saja ulangi Saudara Ketua, sumber kekuatan bagi mereka, lahir dan bathin.

Lalu itu semua Saudara Ketua, minta diganti dengan suatu alternatief berupakan perumusan dari serangkai idee-idee jang ditafsirkan menurut kehendak masing-masing. Sedangkan, bila mereka umat Islam membandingkan dengan ideologi jang sudah semendjak berpuluh-puluh keturunan mendjadi pegangan hidup mereka, perumusan serangkai idee jang ada dalam Pantja Sila Saudara Ketua, dirasakannja hampa, tak dapat berkata apa-apa, kepada djiwa mereka.

Orang jang memiliki satu ideologi jang tentu-tentu dapat merasakan jang demikian itu.

Tiap-tiap ideologi itu Saudara Ketua, bukan hanja suatu rangkaian pikiran atau idee-idee, tetapi djuga ia merupakan suatu perpaduan antara idee dan aliran-perasaan dengan gelombang-gelombang jang tertentu. Bukan ideologi sadja, bahkan pendapat biasapun sudah mempunjai dua unsur tadi (thought and attitude) jakni unsur pemikiran (fikrah) atau pendapat dan unsur sikap djiwa ('aqidah) jang ada dibelakangnja. Atau alfikrah wal 'aqidah!

Hanja sedikit gerangan, orang jang tidak merasakan satu ideologi jang tentu jang hidup merasa dalam djiwaraganja, jang tidak mampu menilai beberapa besarnja korban jang diminta itu sesungguhnja.

Saudara Ketua, saja chulasahkan; bukan semata-mata lantaran umat Islam adalah golongan jang terbanjak dikalangan Indonesia seluruhnja, kami memadjukan Islam sebagai Dasar Negara kita, akan tetapi berdasarkan kepada kejakinan kami, bahwa adjaran-adjaran Islam jang mempunjai ketata-negaraan dan masjarakat hidup itu adalah mempunjai sifat-sifat jang sempurna bagi kehidupan negara dan masjarakat dan dapat mendjamin hidup keragaman atas saling harga-menghargai antara pelbagai golongan didalam negara.

„Kalaupun besar tidak akan melanda, kalaupun tinggi, malah akan melindungi".

Dalam hal ini saja beserta kawan-kawan sefraksi saja akan tjoba mendjelaskannja dalam rapat-rapat Konstituante sekarang dan seterusnja.

(V)

Saudara Ketua, maka bagi pendjelasan-pendjelasan jang akan diberikan oleh kawan sefraksi saja seterusnja, idjinkanlah saja Saudara Ketua, mengemukakan sedikit pengantar pikiran kearah itu.

Saudara Ketua, sedjarah manusia umumnja pada tindjauan terachirnja, memberikan pada kita pada final analysisnja hanja dua alternatief untuk meletakkan Dasar Negara dalam sikap-asasnja (principle attitudenja), jaitu paham secularisme (ladinyah) tanpa agama (dinyah).

Saudara Ketua, apa itu secularisme, tanpa agama?

1. Secularisme adalah suatu tjara hidup jang mengandung paham, tudjuan dan sikap, hanja didalam batas hidup keduniaan. Segala sesuatu dalam penghidupan kaum secularist tidak ditudjukan kepada apa jang melebihi batas keduniaan, umpama; achirat, Tuhan dan sebagainja. Walaupun adakalanja mereka mengakui akan adanja Tuhan, tapi dalam penghidupan perseorangan sehari-hari umpamanja, seorang secularist tidak menganggap perlu adanja hubungan djiwa dengan Tuhan, baik dalam sikap, tingkah laku dan tindakan sehari-hari, maupun hubungan djiwa dalam arti do'a dan ibadah.

Seorang Secularist tidak mengakui adanja wahju sebagai salah-satu sumber kepertjajaan dan pengetahuan. Ia menganggap, bahwa kepertjajaan dan nilai-nilai moral itu ditimbulkan oleh masjarakat semata-mata. Ia memandang, bahwa nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sedjarah ataupun oleh bekas-bekas kehewanan manusia semata-mata

dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam penghidupan sekarang ini belaka.

Saudara Ketua, untuk melukiskan tjorak secularisme itu dengan gambaran jang lebih terang, baiklah kita mengambil perumpamaan satu perkawinan dimana secularisme dan agama itu tergabung.

Umpamanja; seorang isteri jang beragama bersuamikan seorang suami jang seculair. Bagi si isteri upatjara perkawinan dalam geredja mengandung arti jang dalam dan dirasakan sebagai satu ikatan jang dirahmati oleh Tuhan. Terhadap itu sang isteri bersikap penuh chidmat. Bagi si suami upatjara ini adalah peraturan semata-mata, jang tidak mempunjai arti apa-apa, sebagaimana djuga peraturan membeli kartjis kereta api. Ia tidak merasakan chidmat atau perasaan-perasaan lainpun melainkan ia hanja sekedar mentaati peraturan itu oleh karena kebanjakan orang berbuat demikian.

Saudara Ketua, apabila setelah beberapa lama mereka mempunjai beberapa anak bagi si isteri adanja anak-anak itu bukan sadja untuk mengikuti fithrah kewanitaannja, tapi djuga untuk mendjelmakan tjita-tjita membentuk manusia baru, masjarakat baru, jang akan membawa manfa'at bagi kemanusiaan sesuai dengan perintah Tuhan. Bagi sang suami, adanja anak-anak itu tidak lebih dari satu kebiasaan umum mengikuti instinct untuk mempunjai turunan. Bagi sang isteri kedudukan jang ditjapai mereka dalam pemerintahan ataupun masjarakat tidak hanja merupakan satu kepuasan, tetapi djuga satu kewadjiban untuk mentjapai tjita-tjita jang lebih tinggi dengan menganggap kedudukan itu sebagai alat. Bagi sang suami kedudukan jang ditjapai itu, kalaulah bukan tudjuan, adalah satu hal jang menjenangkan dan jang harus dianggap sebagai sesuatu jang perlu dipertahankan. Demikianlah pengaruh paham secularisme dalam hidup orang-perseorangan.

Dilapangan ilmu pengetahuan Saudara Ketua, secularisme mendjadikan ilmu itu terpisah daripada nilai-nilai hidup dan peradaban. Ethika katanja, harus dipisahkaan daripada ilmu pengetahuan. Timbullah pandangan bahwa ilmu Ekonomi harus dipisahkan dari ethika, ilmu sedjarah harus dipisahkan dari ethika, ilmu sosial harus dipisahkan dari norma-norma moral, kultur dan kepertjajaan. Demikian djuga ilmu djiwa, falsafah, hukum dan sebagainja. Sekedar untuk kepentingan objectiviteit, sikap memisahkan ethika dari ilmu pengetahuan ada gunanja, tetapi ada batas-batas dimana kita tidak dapat memisahkan ilmu pengetahuan dari ethika.

Kemadjuan ilmu teknik dapat membuat bom atom. Apakah ahli-ahli ilmu pengetahuan jang turut menjumbangkan tenaga atas pembikinan bom tersebut harus ikut bertanggung-djawab atas pemakaiannja atau tidak? Bagi jang memisahkan ethika dari ilmu pengetahuan mudah sadja untuk melepaskan tanggung-djawab atas pemakaian bom tersebut. Disini kita lihat betapa djauhnja pengaruh secularisme. Ilmu pengetahuan sudah didjadikan tudjuan tersendiri, „science for the sake of science".

Didalam penghidupan perseorangan dan masjarakat secularisme ladiniyah tidak memberi petundjuk-pentundjuk jang tegas. Ukuran-ukuran jang dipakai oleh secularisme banjak matjamnja. Ada jang

berpendapat bahwa hidup bersama antara laki-laki dan wanita tanpa kawin tidak melanggar kesusilaan, ada pula jang mengatakan melanggar kesusilaan. Bagi suatu negara menentukan sikap jang tegas terhadap hal ini adalah penting. Secularisme dalam hal ini tidak dapat memberi pandangan jang tegas, sedangkan agama dapat memberi keputusan jang terang.

Pengakuan atas hak milik perseorangan batas-batas jang harus ditentukan antara hak-hak buruh dan madjikan, apa jang kita maksud dengan perkataan „adil dan makmur", ini semua ditentukan oleh kepertjajaan kita. Secularisme tidak mau menerima sumber ke-Tuhanan untuk menentukan soal-soal ini. Kalau demikian terpaksalah kita melihat sumber paham-paham dan nilai-nilai itu semata-mata dari pertumbuhan masjarakat jang sudah berabad-abad berdjalan sebagaimana jang didorongkan oleh secularisme.

Ini tidak akan memberi pegangan jang teguh. Ada beribu-ribu masjarakat jang telah menimbulkan bermatjam-matjam nilai. Ambillah, umpamanja mengenai soal bunuh diri, ada masjarakat jang mengidjinkan, ada jang melarang. Jang mana jang harus dipakai? Bagi suatu negara mengambil sikap jang menentukan adalah penting, karena hukum-hukum mengenai persoalan itu akan dipengaruhi oleh sikap tersebut. Lagi, disini secularisme tidak dapat memberikan pandangan jang positif.

Djika timbul pertanjaan „Apa arti penghidupan ini?". Secularisme tidak dapat mendjawab dan tidak merasa perlu mendjawabnja. Orang jang kehilangan arti tentang kehidupan, akan mengalami kerontokan rochani.

Tidaklah heran, bahwa didalam penghidupan perseorangan secularisme menjuburkan timbulnja penjakit sjaraf dan rochani. Manusia membutuhkan suatu pegangan hidup jang asasnja tidak berubah. Djika ini hilang, maka mudahlah baginja untuk mengalami taufan-rochani. Demikian akibat paham secularisme dalam hidup orang-perseorangan. Pengaruh agama terhadap kesehatan rochani ini telah diakui oleh ilmu djiwa djaman sekarang.

Dalam penghidupan negara jang seculair dilapangan ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan lain-lain ditentukan oleh kepentingan kebendaan manusia dan kalaupun tempo-tempo ada djuga kepentingan kerochanian manusia, tetapi tidak meliwati batas-batas jang telah ditentukan oleh manusia sendiri.

Ada satu pengaruh secularisme jang akibatnja paling berbahaja dibandingkan dengan jang saja telah sebut tadi. Secularisme sebagaimana kita telah terangkan, menurunkan sumber nilai-nilai hidup manusia dari taraf ke-Tuhanan kepada taraf kemasjarakatan semata-mata. Adjaran tidak boleh membunuh, kasih-sajang sesama manusia, semuanja itu menurut secularisme, sumbernja bukanlah Wahju Ilahi, akan tetapi apa jang dinamakan; penghidupkan masjarakat semata-mata. Umpamanja dahulukala nenek-mojang kita, pada suatu ketika, insjaf bahwa djika mereka hidup damai dan tolong-menolong tentu akan menguntungkan semua pihak. Maka dari situlah, katanja timbul larangan terhadap membunuh dan bermusuhan.

Kita akan lihat betapa berbahajanja akibat pandangan jang demikian. Pertama, dengan menurunkan nilai-nilai adab dan kepertjajaan ketaraf perbuatan manusia dalam pergolakan masjarakat, maka pandangan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merosot. Dia merasa dirinja lebih tinggi daripada nilai-nilai itu! Ia menganggap nilai-nilai itu bukan sebagai sesuatu jang didjundjung tinggi, tapi sebagai alat semata-mata, karena semua itu adalah hasil tjiptaan manusia sendiri.

Bahkan Saudara Ketua, seorang secularist menganggap bahwa konsepsi tentang udjudnja Tuhan dan agama adalah tjiptaaan manusia belaka, jang menurutnja ditentukan oleh keadaan masjarakat, bukan oleh kebenaran Wahju. Baginja agama dan paham tentang udjudnja Tuhan adalah relatief, jakni berganti-ganti menurut tjiptaan manusia, begini boleh, begitu boleh!

Marilah kita perhatikan bagaimana pandangan dari pendirian seculair, ladinyah itu tentang udjudnja Tuhan dan sumber agama.

Tatkala ia menerangkan asal-usulnja salahsatu dari sila-sila jang tertjantum dalam Pantja Sila, jang hendak didjadikan „titik pertemuan" dalam penjusunan sendi-sendi ketata-negaraan itu, jakni sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Presiden Soekarno berkata:

„Ke-Tuhanan, (ke-Tuhanan disini saja pakai didalam arti religieusiteit), itu memang sudah hidup didalam kalbunja Bangsa Indonesia sedjak berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun. Aku menggali didalam buminja rakjat Indonesia dan pertama-tama hal jang aku lihat ialah religieusiteit. Apa sebab? Ialah karena Bangsa Indonesia ini adalah bangsa jang hidup diatas tarafnja agraria, taraf pertanian. Semua bangsa jang masih hidup diatas taraf agraria, tentu religieus. (Saja belum memakai perkatan ke-Tuhanan Jang Maha Esa), tetapi baru saja memakai perkataan religieusiteit, atau kepertjajaan kepada suatu hal jang gaib jang menguasai hidup kita ini semua. Perasaan atau kepertjajaan jang demikian itu hidup didalam kalbunja bangsa-bangsa jang masih hidup didalam taraf agraria. Betapa tidak?

„Orang jang masih bertjotjok tanam, bertani, merasa bahwa segenap ichtiarnja untuk mentjari makan ini sama sekali tergantung daripada satu hal jang gaib. Orang jang bertani memohon supaja turun hudjan misalnja. Dari mana hudjan harus diminta? Kita mempunjai sawah dan ladang, sawah dan ladang ini ditanami dengan padi atau djagung. Padi akan mati, djika tidak dapat air hudjan. Bangsa jang bertani tidak boleh tidak, lantas berkata „Ah, ada satu hal jang gaib, kepadanja aku mohon supaja diturunkan hudjan". Demikian pula djikalau buah padinja telah hampir tua, sebaliknja dia mohon kering djangan ada hudjan jang terlalu lebat. Lagi dia berhadapan dengan satu hal jang gaib. Mungkin dia belum dapat mengatakan bahwa itu jang dinamakan Allah. Atau Tuhan mungkin belum ada perkataan itu padanja. Tetapi sekadar kalbunja penuh dengan permohonan kepada satu zat jang gaib. „Ja gaib, ja gaib, djangan diturunkan hudjan, sekarang aku lagi membutuhkan kering". Hudjan dan kering tidak dapat dibuat oleh manusia. Hudjan dan kering dimohonkan oleh bangsa jang demikian itu kepada sesuatu jang gaib.

„Belum aku mentjeriterakan hal hama. Hama tikuskah, hama belalangkah, hama baksil-baksilkah. Samasekali itu diluar perhitungan manusia. Lagi dia memohon kepada satu hal gaib: „Ja gaib, berilah djangan sampai tanamanku ini diganggu oleh hama tikus". Ja, barangkali dia belum tahu hal-hal kuman-kuman ketjil jang dapat membikin sakitnja padi atau djagungnja itu".

„Bangsa jang demikian, jang masih diatas taraf agraria, tidak boleh tidak mesti religieus. Sebaliknja bangsa jang sudah hidup didalam alam industrialisme, banjak sekali jang meninggalkan religieusiteit itu. Aku tidak berkata bahwa itu adalah baik, meninggalkan religieusiteit. Tidak, lagi-lagi aku sekadar konstateren. Bangsa jang sudah hidup didalam alam industrialisme, banjak jang meninggalkan religieusiteit. Apa sebab? Sebabnja ialah karena ia berhadapan banjak sekali dengan kepastian-kepastian. Perlu listerik, tidak perlu „oh ja gaib, oh ja gaib", dengan tekan knop sadja, terang menjala. Ingin tenaga, tidak perlu dia memohon ja gaib, ja gaib aku ingin tenaga. Dia punja mesin, mesin dia gerakan mesin itu bergerak. Didalam tangannja dia merasa bahwa dia menggenggam kepastian. Ingin perang aku, dapat mengadakan perang. Ingin tenaga, aku bisa menggerakkan mesin. Oleh karena itulah rakjat jang sudah hidup didalam alam industrialisme banjak jang meninggalkan religieusiteit itu tadi".

„Memang pernah kukupas didalam satu tjeramah jang mengenai religieusiteit ini, bahwa religieusiteit ini meliwati beberapa fase pula. Sebab memang masjarakat manusia adalah dinamis. Dinamis didalam arti selalu bergerak. Masjarakat manusia tidak berhenti pada satu taraf (tidak statis). Masjarakat manusia berdjalan (ber-evolusi). Masjarakat manusia dinamis. Tjara hidup manusia berganti-ganti. Dengan pergantian tjara hidup ini, dia punja religieusiteitpun berganti-ganti warna. Tatkala dia masih hidup didalam hutan rimbaraja, belum dia bertani. Dia hidup dirimbaraja tidak mempunjai rumah. Sekadar dia hidup didalam gua-gua, dibawah pohon-pohon. Sekadar mentjari makan dengan berburu atau mentjari ikan. Ia sudah religieus, tetapi apa jang dia sembah? Dia menjembah petir. Oleh karena dia mengetahui, kalau memerlukan api: Itu dia, petir itu bisa menjambar pohon dan dia memberi api kepadaku". Dia menjembah sungai, oleh karena sungailah jang memberikan ikan kepadanja. Bahkan dia menjembah batu, karena batu itulah jang memberi perlindungan kepadanja. Dia menjembah geledek, dalam pikirannja geledek inilah satu zat jang gaib. Pikirannja ada satu zat jang gaib, jang turun dari satu mega kelain mega, dengan mengeluarkan suara gemuruh. Dia adalah religieus, dengan tjara dia sendiri.

„Tatkala manusia kemudian dari itu tidak lagi hidup didalam rimbaraja, didalam gua-gua, tetapi hidup dengan berternak, pada waktu itu dia religieus, tetapi tjiptaan daripada zat gaib ini lain lagi. Bukan lagi geledek, bukan lagi sungai atau pohon-pohon besar jang rindang-rindang dia sembah, tetapi dia menjembah zat jang berupa binatang-binatang sebagai jang sekarang ini masih ada sisa-sisanja dibeberapa bangsa jang menjembah sapi atau binatang ternak".

„Tatkala manusia hidup diatas taraf pertanian, makin religieus dia, tetapi tjiptaannja djuga berubah daripada bangsa jang masih

hidup dirimbaraja dengan berburu dan mentjari ikan daripada bangsa jang hidup dengan berternak sadja. Tetapi njata bangsa jang diatas taraf agraria, bangsa jang demikian itu adalah religieus. Terutama sekali karena tanam-tanamannja tergantung samasekali dari gerak-gerik iklim".

„Demikian pula bangsa jang sudah meninggalkan taraf agraria dan sudah masuk taraf industrialisme, banjak jang meninggalkan religieusiteit seperti kukatakan tadi, oleh karena dia hidup didalam alam kepastian. Malah didalam taraf inilah timbul aliran-aliran jang tidak mengakui adanja Tuhan. Didalam taraf inilah timbul apa jang dinamakan atheisme. Tetapi djikalau saudara-saudara bertanja kepada Bung Karno persoonlijk: „Apakah Bung Karno pertjaja kepada Tuhan?" Bung Karno berkata: „Ja aku pertjaja kepada Tuhan". Malahan aku pertjaja kepada Tuhan Jang Maha Esa, jang bukan dua, bukan tiga. Tuhan jang satu. Tuhan jang menguasai segala hidup. Tjiptaan manusia jang berubah-rubah. Pikiran manusia jang berubah-ubah".

„Dulu tatkala manusia hidup didalam rimbaraja dibawah pohon-pohon dan digua-gua, dia mengira bahwa Tuhan adalah pohon, petir atau sungai. Dulu tatkala manusia hidup dalam alam peternakan, dia mengira bahwa Tuhan berupa binatang. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa bangsa-bangsa jang menjembah kepada binatang. Dulu tatkala manusia hidup dalam taraf agraria, terutama sekali dulu, diapun mempunjai tjiptaan lain daripada Tuhan itu. Dan tatkala manusia masuk didalam alam industrialisme, banjak jang sudah tidak mengakui kepada Tuhan lagi. Tetapi bagiku sebagai Bung Karno, Tuhan ada".

„Aku sering mentjeriterakan tentang orang buta jang ingin melihat rupanja gadjah. Ada empat orang buta, semuanja belum pernah melihat rupanja gadjah. Datanglah seorang kawan jang hendak menundjukkan kepada mereka itu apa gadjah itu. Sibuta jang pertama disuruh madju kemuka, dia meraba-raba dan dia mendapat belalai gadjah. Dia berkata: „Oh aku sekarang sudah tahu rupanja gadjah, rupanja sebagai ular besar jang bisa dibengkok-bengkokkan".

„Sibuta nomor dua disuruh tampil kemuka dan dia mentjari-tjari gadjah dan mendapat ekor daripada gadjah itu. Lalu dia berkata: „Oh aku sudah tahu rupanja gadjah itu seperti tjambuk".

„Sibuta nomor tiga lagi madju kemuka. Tjari-tjari gadjah, lalu memegang kaki gadjah, katanja: „Oh aku sudah tahu gadjah rupanja seperti pohon kelapa". Si nomor empat tampil kemuka, dia (tjebol) pendek sekali dia punja badan, datang dibawah gadjah itu, pegang-pegang tak dapat apa-apa. Katanja: „Oh aku sudah tahu, gadjah rupanja seperti hawa. Gadjah tidak ada. Gadjah itu seperti hawa ini".

„Seperti orang didalam dunia industrialisme mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Padahal gadjah ada. Demikian pula, padahal Tuhan ada. Tetapi, tjiptaan manusia berganti-ganti".

Saudara Ketua, jang saja ulangkan tadi itu dapat dibatja dalam tjeramah Presiden Soekarno pada pertemuan Gerakan Pembela Pantja Sila di Istana, pada tanggal 17 Djuli tahun 1954, jang pernah diterbitkan oleh Kementerian Penerangan.

Saja dapat menggambarkan Saudara Ketua, bagaimana terasa djatuhnja kata-kata jang demikian itu atas kalbunja seorang Mukmin jang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia kebetulan seorang agraris atau seorang industrialisme. Akan tetapi Saudara Ketua, bukan disini tempatnja saja menggambarkan itu.

Saja hanja hendak meneruskan pembahasan saja tentang sekularisme tadi. Jang saja hendak kemukakan, ialah bagaimana paham tentang udjud ke-Tuhanan telah direlatifkan menurut perkembangan hidup masjarakat dari satu taraf ke taraf jang lain. Dari taraf hidup pengembara, ketaraf agraria, sampai ketaraf industrialisasi dan lain-lain.

Chulasah daripada paham itu dalam bentuk jang paling simple ialah; seorang jang masih berada dalam taraf kehidupan agraris memerlukan Tuhan, tetapi kalau dia sudah mendjadi industrialisasi tidak perlu lagi kepada Tuhan, sebagaimana jang dibentangkan dalam pidato Presiden Soekarno jang saja kutip tadi.

Dimanakah gerangan Saudara Ketua, hendak ditempatkannja wahju sebagai sumber kepertjajaan dan keimanan terhadap Tuhan. Wahju, jang bebas daripada pengaruh-pengaruh jang bersifat temporair, seperti pengaruh agraria, nomadis atau industrialisme. Wahju, jang memantjar ibarat mata-air jang memantjarkan al-iksir penawar-hidup dan jang bersifat abadi dan membebaskan manusia dari tersesat dan terus meraba-raba mentjari Tuhan. Pertanjaan ini mengandung djawabnja sendiri. Bagi seorang secularist soal ke-Tuhanan, sampai kepada soal ke-Tuhanan Jang Maha Esa, tak ada hubungannja dengan Wahju; baginja, soal ke-Tuhanan, adalah soal tjiptaan manusia jang berganti-ganti.

Saudara Ketua, berhubung dengan terbatasnja waktu, disini saja tidak akan mengemukakan bantahan-bantahan terhadap paham jang sematjam ini. Paham mana sebenarnja dipelopori oleh kaum Marxist, jang mengatakan bahwa struktur ekonomi dan masjarakat itulah jang menentukan paham-hidup suatu masjarakat jang mengenai agama, filsafat ataupun kultur.

Apabila waktu mengidjinkan, saja akan kembali kepada soal ini.

Saudara Ketua, akibat dari pandangan secularisme ladiniyah itu dalam ketata-negaraan Saudara Ketua, dalam bentuknja jang lebih terang, antara lain dapat kita lihat didalam timbulnja dan tersebarnja paham Nazisme. Ada jang menjangka bahwa Nazisme itu ditimbulkan oleh Adolf Hitler dan keadaan dinegeri Djerman diwaktu itu. Seorang Djerman jang pada mulanja menjokong, setelah itu menentang Nazisme dengan sekeras-kerasnja, ialah Hermann Rauschning. Ia berpendapat setelah mempeladjari setjara mendalam timbulnja Nazisme, bahwa jang menjebabkan itu bukanlah semata-mata lantaran timbulnja seorang jang bernama Adolf Hitler dan keadaan di Djerman belaka, akan tetapi adalah keadaan ataupun beberapa faktor-faktor jang terdapat didalam kebudajaan Barat. Faktor jang terpenting, kata Rauschning, adalah sikap tidak perduli dan tidak menghormati tuntutan-tuntutan adab (nilai-nilai hidup) mengkesampingkan adjaran-adjaran agama. Menghormati adjaran-adjaran moral dianggap oleh Nazisme sebagai suatu kelemahan. Sikap ini didahului dan di-

persiapkan oleh paham secularisme tadi jang mengatakan bahwa nilai-nilai peradaban itu buatan manusia belaka. Demikian djuga dilapangan hukum dan keadilan, secularisme telah melemahkan hukum dan keadilan itu, sehingga mempengaruhi sikap orang-orang jang mendjalankannja. Sikap netral dan masa-bodoh jang diperlihatkan oleh orang mendjalankan hukum (hakim-hakim, polisi dan sebagainja) pada pelanggaran-pelanggaran terhadap kemanusiaan jang disebabkan oleh Nazisme, umpamanja, berakar pada masa Bismarck bahkan sebelumnja. Keadaan di Djerman ini tidak dapat dipisahkan dari keadaan Eropah Barat pada abad ke-XIX. Inilah sebabnja mengapa Rauschning mengemukakan bahwa jang bertanggung-djawab terhadap timbulnja Nazisme adalah seluruh kebudajaan Eropah bukanlah hanja Djerman. Jakni pengaruh secularisme dalam Kebudajaan Eropah Barat.

Rauschning, dengan persetudjuan banjak jang lain-lain, menganggap gerakan Nazisme ini, pada hakekatnja suatu aliran jang berdasarkan nihilisme. Satu-satunja nilai jang mereka pertjajai ialah perlunja kekuasaan untuk berkuasa, perlunja macht untuk macht. Sikap ini hanja dapat timbul didalam suatu masjarakat dimana secularisme dapat hidup dengan subur. Sikap nihilisme ini tampak djuga dikalangan Bolshewik. Merekapun penganut secularisme jang fanatik. Merekapun mendjalankan kebuasan-kebuasan setjara besar-besaran.

Saudara Ketua, sampai demikianlah pengaruhnja secularisme dalam hidup ketata-negaraan jang seculair, dalam taraf perkembangannja jang sudah landjut. Dan dalam taraf jang demikian pula kita dapat melihat, sifat-sifatnja jang sebenarnja sehingga dapatlah kita dengan terang mempeladjari djalannja pengaruh secularisme atau ladiniyah, atau tanpa agama itu.

Oleh karena itulah Saudara Ketua, dari djaman purbakala, dimulai dari Plato sampai dewasa ini, ahli-ahli filsafat kenegaraan (political philosophy) telah banjak memberikan perhatiannja dalam masalah ini. Pada djaman sekarang seorang Perantjis jang mendalam pandangannja mengenai ilmu kemasjarakatan, Alexis de Tocqueville, djuga telah memberi sokongan terhadap dasar keagamaan dan menolak secularisme, sebagai Dasar Negara.

Berkata de Tocqueville antara lain:

„Kekuasaan jang tidak terbatas, pada hakekatnja, adalah suatu hal jang buruk dan berbahaja. Manusia tidak berdaja untuk mendjalankannja dengan teliti dan bidjaksana. Hanja Tuhanlah Jang Maha Kuasa, karena hikmat dan keadilanNja senantiasa seimbang dengan kekuasaanNja. Tetapi tidaklah ada satupun kekuasaan didunia ini, jang demikian berhak atas penghormatan atau atas ketaatan jang chidmat kepada hak-hak jang diwakiliNja, sehingga saja dapat menerima kekuasaanNja dengan tidak dikendalikan diatas segala lapangan".

„Djika saja melihat bahwa hak dan kekuasaan penuh itu diberikan kepada satu rakjat, ataupun seorang radja, kepada satu aristokrasi, ataupun satu Demokrasi, kepada satu Keradjaan ataupun satu Republik, disitulah saja melihat benihnja Tyrani dan pergilah saja terus kepada negara jang lebih memberi harapan".

Saudara Ketua, apakah kita sesungguhnja telah menjadari benar-benar bahaja sekularisme sebagaimana jang saja kemukakan tadi itu, selama kita hidup bernegara jang seculair seperti sekarang ini?

Apakah tidak karena sekularisme tadi maka makin lama, makin terasa adanja gedjala-gedjala didalam masjarakat kita dan merosotnja nilai-hidup, berlakunja pelanggaran-pelanggaran atas nilai-nilai hidup oleh orang-orang jang berkuasa dengan setjara cynisch, lalu diikuti rakjat banjak?

Tidakkah paham sekularisme ini jang menjebabkan tambah berkembangnja atheisme dinegara kita?

Saudara Ketua, djika dibandingkan dengan sekularisme jang sebaik-baiknjapun, maka agama adalah masih lebih dalam dan lebih dapat diterima oleh akal. Paham agama memberikan tudjuan jang paling tinggi. Setinggi-tinggi tudjuan hidup bagi masjarakat dan perseorangan jang dapat diberikan oleh sekularisme, tidak melebihi konsep daripada jang disebut „humanity" (prikemanusiaan)! Jang mendjadi soal adalah pertanjaan; dimana sumber prikemanusiaan itu? Ada dasarnja? Communisme umpamanja mempunjai konsep „prikemanusiaan jang berlainan dengan kita. Didalam negara jang mereka tjita-tjitakan, adanja hak-milik dianggap melanggar asas-asas prikemanusiaannja, bagi kita adanja hak-milik adalah sjarat mutlak untuk prikemanusiaan, karena sesuai dengan fithrah manusia.

Sekularisme ladinivah tanpa agama Saudara Ketua, tidak bisa memberi keputusan djika ada pertentangan pikiran berkenaan dengan konsepsi masjarakat, hidup sempurna dan sebagainja. Pertentangan tentang konsep kemanusiaan ini tidak mungkin diselesaikan dengan paham sekularisme jang pada hakekatnja merelatifkan semua pandang-pandangan hidup. Paham agama adalah sebaliknja. Ia memberikan dasar jang terlepas dari relativitisme. Inilah sebabnja mengapa konsepsi „humanity" jang berdasarkan atas agama, lebih logis, lebih meliputi dan lebih memuaskan. Paham agama memberikan dasar jang tetap, jang tidak berubah. Segala jang bergerak dan berubah harus mempunjai dasar jang tetap, harus mempunjai apa jang dinamakan „point of reference", titik tempat memulangkan segala sesuatu. Djika tidak ada dasar jang tetap, maka nistjaja krisis atau bentjana akan timbul.

Saudara Ketua, tidak ada satupun lapangan-hidup manusia jang dapat dipisahkan dari agama atau suatu filsafat-hidup. Kita hanja dapat memilih diantara dua, paham jang berdasarkan atas agama dan jang tidak berdasarkan atas agama atau sekularisme, ladiniyah tadi.

Sekularisme sebagaimana kita lihat, tidak memberikan dasar-dasar jang kuat bagi kehidupan masjarakat, malah menggojahkan sendi-hidup orang-perseorangan dan masjarakat.

Paham agama mempunjai kelebihannja sendiri.

Apa jang dimaksudkan dengan perkataan agama, ataupun religie?

Saudara Ketua, agama itu ialah satu kepertjajaan dan tjara hidup jang mengandung faktor-faktor, antara lain:

Pertjaja dengan adanja Tuhan, sebagai sumber daripada hukum dan nilai-hidup.

Pertjaja dengan Wahju Tuhan kepada Rasul-Nja.
Pertjaja dengan adanja hubungan antara Tuhan dan manusia/ perseorangan.
Pertjaja bahwa hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnja sehari-hari.
Pertjaja bahwa dengan matinja seorang, hidup rohnja tidak berachir.
Pertjaja dengan ibadat sebagai tjara mengadakan hubungan dengan Tuhan.
Pertjaja dengan Tuhan sebagai sumber dari norma-norma dan nilai-hidup.
Pertjaja dengan keridlaan Tuhan sebagai tudjuan hidup didalam dunia ini.

Sungguhpun ada beberapa faktor lagi jang dapat kita sebut, tetapi ini sudah tjukup untuk melukiskan dengan terang apa agama itu, sehingga dapat kita melihat bedanja dengan jang lain. Faktor-faktor tersebut merupakan pula sifat-sifat jang membedakan agama dari paham jang seculair.

Saudara Ketua, apa kelebihan agama daripada segala paham jang seculair?

Pertama: Agama memberi pada pemeluknja lebih banjak kemungkinan untuk mentjari ilmu pengetahuan dan kebenaran. Segala filsafat jang seculair mengakui sebanjak tiga dasar berpikir jaitu: emperisme, (mazhabul-tadjribah) rationalisme, (mazhabul-a'qly) dan intuitionisme (mazhabul-ilhami).

Dasar wahju, revelation ataupun openbaring tidak diakuinja. Agama lebih daripada itu. Ia mengakui semuanja itu dan memberikan ketentuan jang tegas dimana daerah berlakunja masing-masing. Oleh karena itulah, agama lebih luas dan lebih dalam daripada paham seculair.

Kedua: Paham agama meliputi seluruh bagian hidup. Seorang jang menderita oleh karena ditinggal mati oleh seorang jang dikasihi, dapat suatu tafsiran ataupun pendjelasan daripada agama. Matinja seorang ini ada artinja didalam plan-hidup jang dibentangkan oleh agama. Begitu djuga penderitaan jang ditinggalkannja. Segala sesuatu kedjadian itu ada hubungannja dengan jang menguasai alam ini. Perasaan jang diderita oleh jang ditinggalkan tidak dibiarkan begitu sadja.

Didalam keadaan demikian agama memberi pegangan hidup jang harus diikuti. Pendeknja didalam segala lapangan-hidup, pikiran, perasaan, tindakan dan lain-lain, agama memberi pimpinan.

Tidak demikian halnja dengan paham seculair. Seorang Marx atau seorang Darwin tidak memberi tempat dalam falsafah hidupnja kepada pergolakan jang terdjadi didalam djiwa seorang manusia. Semuanja ditindjau hanja dari sudut proces alam atau natur semata-mata. Jang dipentingkan adalah manusia sebagai „group" (collectivity).

Saudara Ketua, kembali pada soal perpaduan antara idee dan perasaan tadi, agama tidak hanja menguatkan pertjaja dengan

beberapa adjaran-adjaran jang tertentu. Agama, oleh karena beberapa sifatnja jang chusus, mempunjai kesanggupan untuk menggerakkan djiwa manusia dan dalam hal ini ternjata berlainan pengaruhnja dari filsafat.

Saudara Ketua, seorang ahli filsafat dan ilmu djiwa jang ternama, William James membandingkan pengaruh kepertjajaan terhadap orang Nasrani pada permulaan timbulnja agama Kristen dengan pengaruh idee-idee humanisme, jang diadjukan oleh pengikut filsafat Stoa.

Mereka kedua-duanja pertjaja dengan adanja Tuhan. Hanja jang satu agama, jang satu filsafat. Perasaan dan tenaga bathin jang digerakkan oleh agamanja bagi seorang Nasrani berlainan daripada pengaruh humanisme atas seorang pengikut Stoa, sungguhpun pokok-pokok kepertjajaan masing-masing banjak jang sesuai. Gerakan bathin jang chusus ini adalah kelebihan daripada agama karena pengaruhnja sangat mendalam sehingga meninggalkan bekas.

Gerakan bathin ini, sebagaimana kita telah kemukakan, menguatkan perasaan manusia lebih daripada falsafah, oleh karena memang agama lebih tjotjok dengan fithrah manusia.

Emile Durkheim, seorang Sosioloog ternama, menggambarkan hal ini sebagai berikut: „Seorang jang pertjaja dengan agama dan telah mengadakan hubungan dengan Tuhannja, bukanlah seorang jang hanja melihat kebenaran baru jang tidak diketahui oleh jang tidak pertjaja. Orang jang pertjaja itu adalah jang lebih kuat untuk menderita pertjobaan hidup ataupun untuk menaklukkannja".

Saudara Ketua, di Indonesia paham hidup jang menggerakkan djiwa rakjat adalah agama, agama jang sifat-sifat umumnja telah saja kemukakan. Dengan sendirinja Asas Negara kita harus berdasarkan agama, bukan suatu rangkaian berupa idee jang dianggap diterima oleh umum, sebagai Pantja Sila. Pantja Sila tidak dipertjajai sebagai agama. Kalaupun ada terumus didalamnja „Sila ke-Tuhanan" sumbernja, backgroundnja adalah seculair, ladiniyah, tanpa agama.

Ia bukan bersumber kepada salahsatu Wahju Ilahi. Ia adalah dan ternjata, hasil penggalian. Penggalian dari masjarakat. Ia bukan satu pengakuan dan penjaksian akan kedaulatan Tuhan dengan segala konsekwensinja atas jang mengakui dengan berupa ketaatan kepada Hukum Ilahi jang positif. Ia hanjalah „rasa adanja Tuhan" tanpa wahju, tanpa konsekwensi; rasa adanja Tuhan, sebagai tjiptaan manusia jang relatif, jang berganti-ganti.

Terlepas dari soal tempatnja dalam urutan perumusan kelima sila itu, entah dibawah, entah diatas, jang sudah terang ialah bahwa ia dianggap sebagai sumber dari 4 sila-sila jang lain. Ia tidak mendjadi „point of reference", tidak berkedudukan jang menentukan isi dari 4 sila jang lain sebab ia sendiri tidak mempunjai isi jang tentu-tentu. Ia relatif, boleh begini, boleh begitu. Menurut seenaknja masing-masing orang jang mau mengisinja, menurut tjiptaan manusia berganti-ganti. Hubungannja dengan 4 sila-sila jang lain, sebagaimana hubungan antara 5 sila itu antara jang satu dengan lain, tidaklah terang. Lahirnja sila-sila itupun tidak serentak, tapi konon kabar-

nja satu demi satu dan Sila ke-Tuhanan datang menumpang paling belakang.

Bagaimanakah Saudara Ketua, Pantja Sila itu akan mendapat tenaga penggerak djiwa bagi rakjat Indonesia jang sudah memiliki ideologi agama jang tegas-tegas dan meliputi djiwanja itu? Ia tak dapat berkata apa-apa terhadap djiwa rakjat jang beragama. Ia tidak dapat mentjerminkan apa jang hidup bergelora dalam djiwa masjarakat Indonesia.

Maka negara jang didasarkan kepada Pantja Sila jang terang sudah demikian sifatnja itu tidaklah dapat mendjadi negara jang betul-betul mentjukupi kebutuhan hidup Indonesia, bukan suatu negara jang mendjalankan funksinja jang sebenarnja bukan suatu negara jang sebagai satu institution, jang akar-akarnja njata terhundjam dalam sanubari Bangsa Indonesia.

Oleh penjokongnja sendiri Pantja Sila itu dianggap tidak lebih dari „titik pertemuan" atau „gemene deler". Apakah Saudara Ketua jang menguatkan pendirian saja bahwa Pantja Sila tidak dapat mentjukupi sjarat untuk mendjadi state-philosopy dari negara kita?

Saudara Ketua, apa sebenarnja wudjudnja Pantja Sila itu?

Pantja Sila itu, sebagaimana djuga telah dikemukakan oleh pelopornja jang pertama, Presiden Soekarno, adalah lima dasar, ataupun ideen, jang dianggap tersebar diantara golongan-golongan jang terdapat di Indonesia. Ideen ini menurut kesan kita, dianggap oleh pendukungnja kalau tidak seluruhnja terdapat pada tiap-tiap golongan, sedikitnja sebagian terdapat pada semua golongan. Aliran Komunis umpamanja, tidak pertjaja dengan Tuhan, walaupun mereka menerima Pantja Sila itu sebagai asas negara. Ini sudah suatu kelemahan jang prinsipiil. Tiap-tiap idee, tiap-tiap paham, tiap-tiap tjita-tjita, tiap-tiap tudjuan, djika didjadikan dasar hidup — dalam hal ini dasar hidup bangsa kita — adalah suatu hal jang maha penting jang harus dipertjajai, ditaati, diresapkan betul-betul dalam sanubari bangsa kita, terutama jang menerima dan jang bergiat menjokongnja untuk didjadikan Dasar Negara. Djika tidak demikian, ini berarti kita tidak djudjur terhadap asas Dasar Negara kita.

Menurut aliran Komunis, Tuhan itu tidak ada. Bagaimana mereka menerima sesuatu dasar jang adanja tidak dipertjajainja, bahwa sikap demikian itu, jakni dibiarkannja Pantja Sila diterima sebagian dan ditarik jang lainnja, ataupun hanja diterima tetapi tidak dipertjaja, dapat terdjadi oleh karena Pantja Sila itu hanja 5 idee jang dikemukakan sebagai titik pertemuan. Tidak dikemukakan „volg-orde" dari Sila jang lima ini!

Tidak dikemukakan „relationship of interdependence" dari sila jang lima ini!

Tidak dikemukakan jang mana dari sila-sila itu sumber asal daripada jang lain. Atau apakah sila-sila jang lima itu mempunjai lima sumber pula? Tidak pula diterangkan apa norma-norma jang mengisi tiap-tiap sila tadi.

Oleh sebab keadaan jang tidak terang ini, oleh sebab kekurangan-kekurangan tadi, maka mungkinlah Pantja Sila itu diterima dan

disokong oleh suatu golongan jang sudah terang tidak pertjaja dengan paling sedikit satu daripada sila-sila itu. Dengan kata lain dikalangan jang menjokong Pantja Sila sendiri belum ada persetudjuan tentang apa Pantja Sila itu sebenarnja.

Memang tak seorangpun jang menjangkal bahwa dalam Pantja Sila itu terumus idee-idee jang baik. Tetapi keterangan-keterangan jang kita dapat dari penjokong Pantja Sila itu sendiri, menundjukkan bahwa mereka itu sendiri tidak dapat menentukan apa isinja jang sebenarnja, apa urutan (volg-ordenja), apa asalnja, apa nucleus (intinja) dan apa hubungannja, interdependencenja satu sama lain. Oleh karena ini tidak terang maka kesulitan-kesulitan akan terus mendjalar. Oleh karena asas negara kita itu harus terang dan tegas agar dapat membimbing bangsa kita, maka sulitlah bagi golongan kami untuk menerima sesuatu jang tidak tegas.

Sifat tidak tegas ini djuga disebabkan oleh Pantja Sila sendiri. Pantja Sila itu adalah suatu abstraksi, suatu "pure consepts" jang dalam kenjataan tidak bisa berdiri sendiri. Kita dapat membandingkannja dengan angkat-angka jang kita pakai. Angka 5 umpamanja dalam realiteit tidak berdiri sendiri. Dalam kenjataan kita hanja dapat menemui umpamanja 5 kuda, 5 kursi, 5 orang, 5 kapal dan seterusnja. Djadi angka 5 ini dalam realiteit selamanja tergabung dengan suatu ikatan substantie. Demikian djuga Pantja Sila sebagai "pure concepts" kalau hendak mendjadi realiteit, mesti mendjadi satu dan tak dapat dipisahkan dari norma-norma dan hubungan-hubungan positief jang mendjadi substansinja.

Bila berdiri sendiri, ia bukan realiteit, tidak berwudjud apa-apa.

Saudara Ketua, tetapi Pantja Sila tidak akan mau mentjari substansi atau mengakarkan dirinja pada salah satu ideologi jang sudah ada. Ia mau tetap berdiri sendiri. Sebab kalau ia mengakarkan diri, Pantja Sila itu akan mempunjai tjorak satu ideologi jang tentu. Entahlah tjorak Islam atau tjorak Komunisme. Tapi, memilih tjorak dan isi itu benarlah jang dipantangkan oleh Pantja Sila itu.

Pantja Sila mau tetap netral.

Memang raison d'être-nja Pantja Sila, alasan untuk adanja Pantja Sila itu sendiri, adalah mau netral.

Pantja Sila mau berdiri netral, diatas semua ideologi jang ada. Berdiri netral, demikian tinggi diatas segala-galanja, diatas segala jang bergelora dalam sanubari manusia Indonesia, sehingga ia tidak mendapat akar samasekali dalam kalbu rakjat.

Pantja Sila ingin terus netral tanpa warna.

Kalau ia memilih salahsatu warna, salahsatu ideologi ia akan bertjorak, ia tak akan netral lagi, raison d'être-nja sebagai gemene deler sebab hidupnja tak ada lagi, ia bukan Pantja Sila lagi.

Lantaran itu Pantja Sila akan tetap tak mau menanggalkan netralitetnja, tak mau menerima salahsatu substantie jang positif. Lantaran itu ia tetap mau berdiri sendiri sebagai „pure concepts". Sebagai „pure concepts" jang berdiri sendiri ia tak merupakan satu realiteit dialam positif.

Lantaran itu Pantja Sila tak dapat berwudjud apa-apa.

Rupanja Saudara Ketua, asal tetap ada, sebagai Pantja Sila, biarlah tidak berwudjud.

Inilah satu tragik jang dihadapi oleh Pantja Sila jang seculair (ladiniyah) dan netral. Djika demikian, bagaimanakah Saudara Ketua, Pantja Sila itu dapat didjadikan Dasar Negara?

Itulah sebabnja, sebagaimana jang saja katakan pada permulaan keterangan ini; Pantja Sila sebagai falsafah negara itu bagi kami adalah kabur tak bisa berkata apa-apa kepada djiwa umat Islam jang sudah mempunjai dan sudah memiliki satu ideologi jang tegas, terang dan lengkap dan hidup dalam kalbu rakjat Indonesia sebagai tuntunan hidup dan sumber kekuatan lahir dan bathin, jakni Islam.

Dari ideologi Islam ke Pantja Sila bagi umat Islam adalah ibarat melompat dari bumi tempat berpidjak, keruang hampa, vacuum, tak berhawa. Betul, demikianlah ibaratnja, Saudara Ketua.

(VI)

Saudara Ketua, saja ingin menjampaikan seruan jang sungguh-sungguh kepada Saudara-saudara jang mendukung Pantja Sila.

Sila-sila jang Saudara maksud ada terdapat dalam Islam. Bukan sebagai pure concepts jang steriel, tetapi sebagai nilai-nilai hidup jang mempunjai substansi jang rieel dan terang. Dengan menerima Islam sebagai filsafat negara, Saudara-saudara pembela Pantja Sila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pantja Sila, atau sebagai orang jang beragama. Malah akan memperoleh satu state-philosophy jang hidup berdjiwa, berisi tegas dan mengandung kekuatan.

Tak ada satupun dari lima sila jang terumus dalam Pantja Sila itu, jang akan terluput atau gugur, apabila Saudara-saudara menerima Islam sebagai Dasar Negara.

Dalam Islam terdapat kaedah-kaedah jang tentu-tentu, dimana pure concepts dari sila jang lima itu mendapat substansi jang rieel, mendapat djiwa dan roch-penggerak.

Kepada Saudara-saudara jang memadjukan Sosial-Ekonomi sebagai Dasar Negara, saja berseru, dalam Islam Saudara-saudara pasti akan bertemu dengan konsep Sosial-Ekonomi jang progressif.

Saudara Ketua, Islam adalah satu agama, satu agama jang hidup dalam sebahagian terbesar dari rakjat Indonesia. Bukan itu sadja, Islam adalah satu ideologi. Islam bukanlah semata-mata satu agama dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan. Islam mengandung dua unsur. Unsur hubungan manusia dengan Tuhannja dan unsur hubungan manusia dengan sesama machluk. Unsur 'ibadah dan mu'amalah.

Unsur jang kedua ini meliputi hidup orang perseorangan, kekeluargaan dan hidup kenegaraan.

Dalam menghadapi soal kenegaraan seperti Undang-undang Dasar Negara, dengan sendirinja kita terutama berhadapan dengan adjaran-adjaran Islam jang tersimpul didalam unsur jang kedua tadi, jakni unsur mu'amalah.

Orang barangkali bertanja-tanja bagaimanakah Islam dapat mengatur negara jang modern ini jang harus menghadapi 1001 matjam soal jang berbelit-belit?

Untuk menghilangkan kewas-wasan jang demikian itu, dapat saja tegaskan bahwa orang tidak usah bertanja bagaimana kiranja tjara membuat begroting menurut Islam, deviezen-regeling menurut Islam, mengatur lalu-lintas dan jang sematjam itu.

Islam tidaklah mengatur 1001 hal jang bersifat detail dan technis seperti itu, jang bisa berubah-ubah menurut keadaan dan keperluan djaman. Islam memberikan kepada kita dasar-dasar pokok jang sesuai dengan fithrah manusia, jang abadi dan tidak berubah, jang bisa berlaku disemua tempat dan semua djaman, baik didjaman dahulukala, maupun didjaman modern.

Islam mempunjai satu kaedah, jaitu jang mengenai soal 'ibadah, jakni hubungan manusia dengan Tuhan; „semua terlarang, ketjuali jang diperintahkan. Dan apa jang mengenai hidup keduniaan; „semua boleh, ketjuali jang terlarang" Menurut istilah jurisprudensi Islam, kaedah ini dinamakan; **„Al-baraatul-ashlijah"**.

Islam memberikan dasar-dasar pokok untuk mengatur hidup keduniaan jang bersifat abadi. Lain daripada itu ia menerangkan batas-batas (hudud) jang boleh dan jang tidak boleh, batas-batas patut dan jang tak patut; batas-batas mana tak dapat tidak harus diindahkan oleh manusia untuk keselamatan dan kesedjahteraan manusia sendiri, baik pribadi maupun masjarakatnja.

Disamping kaedah-kaedah jang sudah ditetapkan dan beberapa batas-batas jang perlu diindahkan untuk keselamatan manusia sendiri, maka terbukalah bagi manusia bidang jang amat luas untuk mengambil inisiatif mempergunakan ratio atau idjtihadnja dalam semua lapangan hidup, sesuai dengan kemadjuan serta tuntutan ruang dan waktu. Agama, dalam bidang ini baru mentjampuri apabila dalam usaha-usaha dan tindakan-tindakan atas dasar idjtihad dan ratio, akan terbentur kepada batas-batas moral keadilan, prikemanusiaan, jang sudah ditetapkan oleh agama.

Saudara Ketua, semua kaedah-kaedah itu akan bertemu satu-persatu tiap-tiap kali kita membahas sesuatu soal jang harus kita muat dalam Undang-undang Dasar kita nanti, tentang soal hak-hak asasi, bentuk negara, dasar sosial dan ekonomi dan lain-lain.

Saudara Ketua, timbul pertanjaan. Apakah sekarang negara jang berdasarkan Islam seperti itu satu negara theokrasi ?

Theokrasi adalah satu sistim kenegaraan dimana pemerintahan dikuasai oleh satu priesthood (sistim kependetaan) jang mempunjai hierarchie (bertingkat-tingkat) dan mendjalankan demikian itu sebagai wakil Tuhan didunia. Dalam Islam tidak dikenal priesthood sematjam itu.

Djadi negara jang berdasarkan Islam bukanlah satu Theokrasi. Ia negara demokrasi.

Ia bukan pula seculair seperti jang saja uraikan lebih dahulu.

Ia adalah negara demokrasi Islam. Dan kalaulah Saudara Ketua orang hendak memberi nama jang umum djuga, maka barangkali negara jang berdasarkan Islam itu dapat disebut "Theistic Democracy".

Saudara Ketua, saja mengharapkan, Fraksi kami akan mendapat kesempatan jang luas, baik dalam Sidang Panitia Persiapan Kons-

titusi dan Komisi-komisi selandjutnja, untuk mengintrodusir kaedah-kaedah jang saja maksudkan tadi itu.

Saudara Ketua, disini saja mentjoba mengintrodusir hanja beberapa sadja dari kaedah-kaedah Islam itu dalam garis besarnja.

Saudara Ketua, kita mengatakan bahwa ada pada bangsa kita nilai-nilai hidup jang baik-baik seperti nilai tolong-menolong. Kalau orang tidak mau mengatakan, bahwa Islamlah jang mulai mengadjarkan nilai-nilai jang baik itu, maka njatalah bahwa Islam telah berdjasa dalam memeliharanja.

Memang Islam sedjak mula lahirnja tersimpul dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam: Bu'istu li-utammima-makarimal-achlaq; „Aku diutus oleh Allah untuk menjerpurnakan nilai-nilai achlak jang baik". Nilai-nilai jang baik itupun ketika Nabi diutus adalah peninggalan dari adjaran Nabi-Nabi jang terdahulu sebagaimana diwahjukan oleh Tuhan kepada mereka. Oleh sebab itu maka didalam kita sekarang hendak menentukan Dasar Negara, kita semua memang bermaksud memelihara nilai-nilai jang baik didalam bangsa kita.

Maka djikalau Islam mendjadi Dasar Negara, dengan sendirinja dia segera akan melihat dan memeriksa, apa nilai-nilai jang sudah ada dalam masjarakat.

Islam misalnja, segera melihat, bahwa pada bangsa kita ada nilai kesukaan tolong-menolong. Ini Saudara Ketua, sebagai tjontoh jang sederhana dan jang mudah diraba terdapatnja pada bangsa kita. Islam segera akan berseru; nilai ini harus dipelihara dan dipupuk. Sebab Saudara Ketua, ini termasuk adjaran Islam.

Saja ingin menegaskan suatu perintah agama. Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an; „Ta 'awanu alal-birri wat-taqwa". Artinja bertolong-tolonglah kamu dalam kebadjikan dan dalam berbakti kepada Tuhan. Ini bahagian jang positifnja.

Maka manakala timbul gedjala-gedjala jang negatif pada bangsa kita, umpamanja pada saat-saat sekumpulan manusia sesak nafas sehingga memungkinkan timbulnja nafsu-nafsu jang angkara murka dan bersekutu untuk berbuat sesuatu kemungkaran, Islampun datang dengan tegorannja, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an; „wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan". Artinja: „Djangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan bermusuh-musuhan".

Satu lagi Saudara Ketua, misalnja kita dapati pula satu nilai baik jang kita banggakan adanja didalam diri bangsa kita, jaitu; nilai demokrasi atau musjawarah.

Islam berkata; nilai musjawarah ini dalam mengatur hidup, baik dalam masjarakat ataupun dalam hidup kenegaraan harus dipelihara dan dihidup-suburkan. Sebab, adalah satu ketentuan dalam adjaran Islam supaja dalam mengatur urusan, jang mengenai orang banjak itu, sipenguasa harus memperoleh keridlaan daripada orang jang diaturnja dan harus ia memusjawaratkan segala sesuatu jang mengenai perikehidupan dan kepentingan rakjat jang banjak. Ada peraturan jang tegas jang berbunji; „Wa-sjawirhum fil amri" (bermusjawarahlah kamu dengan mereka didalam urusan jang mengenai diri mereka).

Ini satu ketentuan. Lebih tegas lagi Saudara Ketua, suatu perintah agama jang dengan sendirinja dirasakan oleh orang jang beriman mempunjai sanksi agama.

Dan djikalau kita katakan bahwa demokrasi atau musjawarah itu mendjadi salahsatu sokoguru dalam pembinaan negara kita, maka djusteru dalam soal ini pula terdapat banjak sekali tjontoh jang diberikan oleh Nabi Besar Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnja, pada masa seluruh dunia pada waktu itu tenggelam didalam alam despotisme, feodalisme, oligarchie dan diktatur. Tjontoh-tjontoh itu mudah akan didapat oleh orang-orang jang mau membatja literatur Islam.

Saudara Ketua, ada lagi satu nilai baik jang terdapat pada bangsa kita, jaitu bangsa kita mentjintai tanah-airnja. Dan tjinta tanah-air dan bangsa itu memang fithrah manusia.

Nilai inipun harus dipelihara dan dipupuk. Apa kata Islam tentang nilai ini? Al-Qur'an mendjawab demikian: „Wa dja'alnakum sju-'uban wa qabaila lita'arafu", jang maksudnja: „Kami djadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, agar kamu kenal-mengenal jang menimbulkan harga-menghargai, memberi dan menerima serta tolong-menolong".

Ajat ini tegasnja mengakui adanja kebangsaan. Malah lebih teliti disitu disebutkan, bahwa kebangsaan itu tidak usah melenjapkan suku-suku bangsa. Dan malah ajat itu menundjukkan hikmah Tuhan mengadakan bangsa dan suku bangsa. Jakni supaja dengan demikian terdjadi kenal-mengenal dan harga-menghargai.

Perasaan kebangsaan seperti saja katakan diatas termasuk fithrah manusia. Islam dalam seluruh adjarannja senantiasa memperhatikan apa jang mendjadi fithrah manusia. Maka tidak heran apabila kita mendengar ajat tadi dengan sengadja menegaskan bahwa bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa itu didjadikan untuk tudjuan jang baik, jang ringkasnja bekerdjasama. Dan dengan sendirinja Islam memelihara tjinta tanah-air dan bangsa sebagai nilai jang baik dan sesuai dengan fithrah manusia.

Ini bahagian positifnja Saudara Ketua, jang Islam menghadapinja dengan tegas.

Disamping itu Islampun telah lebih dulu melihat dan mengetahui adanja bahagian jang negatif daripada nilai tadi. Jaitu tjinta bangsa, atau katakanlah kebangsaan, jang berlebih-lebihan, jang biasanja merosot menimbulkan ketjongkakan dan kesombongan bangsa, chauvinisme, racialisme dan xenophobie!

Sehingga satu bangsa merasa dirinja lebih tinggi dan lebih mulia dari bangsa atau suku bangsa jang lain.

Sudah lebih dahulu diketahui itu oleh Islam. Sebab itu maka ajat tadi jang berbunji:

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ. إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (الحجرات = ١٣).

Bukan berhenti sampai disitu sadja, melainkan segera diikuti dengan peringatan Tuhan jang maksudnja: „Walau berapapun anggapan salahsatu diantara kamu akan dirinja lebih mulia dari jang lain, pada hakekatnja jang termulia diantara kamu hanjalah orang jang paling bertaqwa kepada Tuhan dan jang berbuat kebadjikan"; „Inna akramakum 'indallahi atqa'kum".

Saudara Ketua, satu nilai lagi jang baik djuga terdapat pada bangsa kita, jaitu tjinta kemerdekaan. Tjinta kemerdekaan ini terutama kentara sekali sesudah kita merdeka dan berdaulat. Tjinta kemerdekaan suatu fithrah jang berdjalin dengan tjinta tanah air.

Tjoba kita melihat Saudara Ketua, bagaimana tjinta kemerdekaan itu tatkala kita belum merdeka. Tiga ratus tahun lamanja bangsa kita didjadjah oleh Belanda.

Islam memelihara nilai tjinta kemerdekaan ini, membangkitkan serta mengobarkan nilai itu dimana-mana ia belum tumbuh. Andaikata ada satu bangsa jang karena pendjadjahan mendjadi mati djiwanja dan mau tunduk sadja diperlakukan sewenang-wenang, bangsa jang demikian itu akan dibangkitkan djiwanja oleh Islam untuk melawan, memberontak berperang terhadap pendjadjahan koionialisme. Dengan tegas Al-Qur'an mengenai jang demikian ini berkata:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. (الحج = ٣٩ =)

Jang maksudnja; „Diidjinkan untuk berperang bagi mereka jang diperlakukan sewenang-wenang. Allah berdjandji akan memberi kemenangan kepada mereka, jakni mereka jang telah disingkirkan dari tanah airnja dengan sewenang-wenang."

Satu lagi Saudara Ketua dan djika kita mau menghitung lagi satu nilai, jang mestinja terdapat pada djiwa bangsa kita ialah kesukaan membela jang lemah. Nilai inipun seperti nilai-nilai baik jang saja sebutkan tadi dan berbagai lagi nilai jang lain, mesti dipelihara djuga oleh adjaran Islam. Malah Islam, dengan adjaran-adjarannja membangkitkan kemauan jang spontaan untuk membela jang lemah. Adakah Saudara Ketua, adjaran mengenai hal itu lebih tegas daripada apa jang dikatakan oleh Qur'an?

Begini Qur'an berkata:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ
هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. (النساء = ٧٥ =)

Bukan semata-mata menjuruh membela orang jang lemah dengan arti jang biasa, akan tetapi Islam mengadjak mengangkat sendjata dan mempertaruhkan djiwa untuk melepaskan kaum lemah daripada tindasan jang tadinja sudah tidak berdaja dan tidak dapat berbuat apa-apa ketjuali mengeluh dan merintih dan hanja dapat berkata: „Ja Tuhan kami, singkirkanlah kami dari negeri tempat kami diperlakukan oleh sipenguasa dengan sewenang-wenang".

Saudara Ketua, djika sekarang orang sering-sering menjebut memberantas penindasan, atau pemerasan manusia atas manusia, jaitu jang biasanja lebih populer dikenal dengan utjapan dalam bahasa lain: „exploitation of man by man" itu, maka sedjak 14 abad jang lampau Islam sudah meletakkan mulai membela dan melindungi silemah berupa perintah jang setegas-tegasnja seperti tersebut dalam ajat Qur'an tadi. Hati orang jang beriman, dengan sendirinja akan bergerak oleh perintah agamanja tadi untuk melaksanakan tugas itu, walaupun dengan mempertaruhkan djiwanja, andaikatapun tidak ada propaganda dari luar jang mengadjaknja.

Maka oleh karenanja umat jang beriman mustahil akan membiarkan suatu penindasan dan exploitasi atas orang lain. apalagi atas dirinja sendiri.

Perintah jang diadjarkan Islam tadi Saudara Ketua, itulah perintah jang tersimpul dalam kata „Al-djihad". Dan kata Al-djihad ini sudah tjukup populer dalam kalangan bangsa kita, terutama karena andil jang telah diberikan umat Islam dalam perdjuangan kemerdekaan jang baru lalu. Pemimpin-pemimpin kita Saudara Ketua, sebenarnja tahu akan pengaruh kalimat djihad itu dalam hati-sanubari rakjat kita.

Oleh karena itu, baik oleh pemimpin-pemimpin jang pertjaja atau jang tidak pertjaja, seruan kalimat Djihad itu dipakai untuk menggerakkan djiwa dan raga rakjat untuk berperang mengusir pendjadjah dalam revolusi kemerdekaan kita. Hasilnja sudah kita sama-sama saksikan. Seruan perang tersebut tidaklah akan sebesar itu hasilnja, andaikata semangat berdjihad itu sudah tidak berakar lama dalam kalbu rakjat. Jaitu rakjat jang dibawah pimpinan para ulama, diadjar oleh agamanja, „berdjihad fi sabilillah".

Satu lagi Saudara Ketua, ada satu nilai jang terdapat pada bangsa kita. Jakni, nilai tidak mementingkan diri sendiri dan kesediaan hidup dan memberi hidup.

Islam berkata: Nilai ini harus dipelihara baik-baik dan dihidupsuburkan agar semua lapisan masjarakat dapat sama-sama merasakan kemakmuran hidup. Dan dimana bertemu dengan manusia jang dipengaruhi oleh nafsu-tamak dan rakus dan hendak memperkaja diri dengan menumpukan harta, mas dan perak sekedar untuk dilihat dan dihitung-hitung untuk kesenangan diri sendiri dengan tidak mengatjuhkan masjarakat diselilingnja, maka dengan tegas pula Islam mentjegah dan memberantas nafsu jang demikian itu, jang dalam bahasa lain lebih populer disebut dengan kapitalisme.

Islam dengan tegas mengantjam orang jang demikian:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (التوبة = ٣٤ =).

„Sesungguhnja mereka jang menumpuk-menumpukkan mas dan perak dan tidak mempergunakannja pada djalan halal peringatkanlah pada mereka akan azab jang sangat pedih" (Taubat).

Islam berkata tiap-tiap seseorang berhak untuk memiliki harta. Hak milik itu adalah sebagian dari fithrah manusia pula. Tetapi Islam menegaskan disamping hak untuk memiliki harta, terletak kewadjiban jang harus dipenuhi oleh pemiliknja.

Jakni: Islam berkata dengan tegas, bahwa harta jang dimiliki harus memantjarkan faedah dan manfaat bagi golongan jang tidak memilikinja (have not). Harta dan milik tidak boleh ditumpuk sekedar untuk memuaskan nafsu kemewahan sendiri. Harta itu harus dimasukkan kedalam proses produksi untuk mempertinggi kemakmuran sehingga lebih merata untuk rakjat banjak.

Bagi umat jang beriman, teguran dan petundjuk Islam itu dirasakan sebagai tuntunan jang langsung dari Ilahi, jang harus dita-'atinja dan dilaksanakan sebagai seorang anggota masjarakat, terhadap kesedjahteraan masjarakat mana ia bertanggung-djawab. Oleh karena itu, bila dia mendengar istilah jang lebih populer seperti istilah-istilah; „Hak milik mempunjai funksi sosial", maka pengertian kata-kata jang demikian itu bagi mereka dirasakan lebih mendalam dari sekedar perumusan kata-kata dalam Undang-undang, sebab sudah lebih dahulu agamanja sendiri telah mengadjarkan demikian kepadanja.

Achirnja, disamping ada banjak nilai-nilai jang lain lagi, terdapat pula dikalangan bangsa kita satu nilai jang berharga, jaitu nilai toleransi antara pemeluk-pemeluk agama.

Dimana ini sudah ada, Islam berkata: Ini harus dipelihara dan disuburkan baik-baik. Ditegaskan; satu kaedah atau prinsip tidak ada paksaan dalam agama".

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. (البقرة = ٢٥٦ =).

Iman dan kepertjajaan itu adalah kurnia Ilahi jang dimiliki oleh tiap-tiap perseorangan jang mentjarinja dengan kesungguhan hati.

Maka setelah menegaskan kemerdekaan memeluk agama ini, Islam berkata, bahwa adalah kewadjiban tiap-tiap orang jang beriman supaja mempertahankan kemerdekaan orang menjembah Tuhan. Malah Saudara Ketua, mempertahankan kemerdekaan menjembah Tuhan ini, bagi seorang jang beriman, bukanlah sekedar bunga bibir. Toleransi jang diadjarkan oleh Qur'an terhadap golongan agama, bukanlah semata-mata toleransi jang negatif, akan tetapi toleransi

jang mewadjibkan tiap-tiap pemeluknja untuk berdjuang, malah mempertaruhkan djiwanja dimana perlu untuk mendjundjung kemerdekaan beragama, bukan bagi agama Islam sadja, akan tetapi djuga bagi agama-agama jang lain, agama-agama Ahli Kitab. Jakni memperlindungi kemerdekaan menjembah Tuhan dalam geredja, biara, sinagoog dan masdjid dimana disebut nama Allah.

Demikian ketentuan jang tegas jang diberikan oleh Islam sebagai pegangan bagi pengikut-pengikutnja.

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا. (الحج = ٤٠ =)

Kita tahu, bahwa ketjintaan kepada agama masing-masing itu tempo-tempo bisa menimbulkan ta'asub agama atau fanatisme jang berlebih-lebihan. Oleh karena itulah Islam didalam adjarannja tentang ini amat tegas dan terang untuk menghindarkan jang demikian itu.

Demikian Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam memberikan tjontoh jang njata-njata bagaimana harus bersikap tolerant terhadap pemeluk-pemeluk agama lain didalam negara jang dalam pimpinannja.

Bagaimana kata Beliau dihadapan kaum Ahli Kitab, jakni pemeluk agama Nasrani dan Jahudi diwaktu itu; „Aku diperintah (oleh Tuhan) supaja berlaku adil terhadapmu. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhanmu. Bagi kami amalan kami. Bagi kamu amalan kamu. Tak ada persengketaan agama diantara kami dengan kamu. Allah djuga jang akan mempertemukan kita dan kepadaNja-lah kita kembali semuanja".

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. (الشورى = ١٥ =)

Demikian, dengan sungguh-sungguh dan njata, Islam meletakkan dasar achlak jang baik dasar toleransi jang positif kepada orang sesama beragama, malah meletakkan tanggung-djawab untuk mempertahankan kemerdekaan beragama itu.

Demikian keluasan dan kebesaran djiwa jang harus dimiliki oleh tiap-tiap orang jang menganut agama Islam sebagai pedoman hidupnja, jang harus dibuktikannja dalam kehidupan sehari-hari, sebagai satu nilai jang dianggapnja sutji.

Dan kalau dalam negara kita ini mendjadi persoalan bagaimanakah mendjaga kemerdekaan beragama dan kalau dalam negara ini dimana terdapat dua tiga aliran-aliran agama hendak ditanamkan

dan dihidup-suburkan dasar-dasar keragaman hidup antara agama, maka terang dan njatalah bahwa jang demikian itu dapat ditjapai dengan menegakkan dan menjuburkan kalimah Allah ini, jang sudah ditebarkan benihnja didalam kalbu sebahagian besar daripada bangsa kita.

Saudara Ketua, nilai ini dirasakan oleh umat Islam sebagai nilai jang sutji jang mendjadi pedoman dan pegangan-hidup baginja.

Djauh lebih kuat dan berakar dalam kalbu mereka dan lebih mampu untuk mendjaga kemerdekaan beragama dan menghidup-suburkan keragaman-hidup beragama, daripada perumusan satu pure-concepts, sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa, jang dirasakan oleh mereka sebagai satu perumusan kata-kata jang steriel dan hampa.

Saudara Ketua, alangkah banjaknja lagi nilai-nilai baik jang tersimpan dalam tubuh bangsa kita, jang menurut kami, adanja berasal dari adjaran agama Islam jang dipeluk oleh kebanjakan bangsa kita.

Apa jang saja telah kemukakan diatas hanja beberapa sadja. Apa kesimpulan jang dapat diambil dari uraian tadi itu?

Kesimpulannja ialah, bahwa pertama-tama Islam telah lebih dulu menanamkan dan menghidup-suburkan pelbagai nilai baik dan berakar kuat dalam keseluruhan adjarannja, jang bersumber kepada Tauhid.

Tauhid jang berarti pertjaja akan adanja Tuhan jang diagungkan, menjebabkan rakjat kita dalam diri masing-masing menjimpan perasaan Taqwa kepada Tuhan.

Tuhan baginja jang paling berdaulat, berdaulat diatas semua kedaulatan-kedaulatan duniawi.

Saudara Ketua, negara adalah alat, atau jang kita namakan institution. Negara dengan perundang-undangan dan alat perlengkapannja mengatur berdjalannja hukum, untuk keselamatan dan kesedjahteraan negara dan rakjat. Adapun jang dinamakan staatsbewust itu sebenarnja, ialah ketaatan kepada peraturan-peraturan negara.

Sampai sekarang Saudara Ketua, kita sudah 12 tahun bernegara merdeka.

Berapakah sesungguhnja, banjak djumlah rakjat kita jang sudah mengetahui peraturan-peraturan negara itu terutama misalnja Undang-undang Hukum Pidana, atau kitab K.U.H.P., sehingga dapatlah tertjegah rakjat itu melakukan perbuatan pidana.

Tetapi rakjat kita Saudara Ketua, sudah tahu, sebelum adanja K.U.H.P. didjaman kolonial atau didjaman kemerdekaan ini, apa jang didalam bahasa umum disebutkan istilah „halal dan haram", satu istilah jang terang berasal dari adjaran Islam.

Maka Saudara Ketua, mereka mendjauhi sesuatu perbuatan pidana, bukan terutama disebabkan oleh karena mereka mengetahui apa-apa jang tersebut didalam K.U.H.P. itu. Akan tetapi disebabkan oleh karena agamanja sudah lebih dulu menentukan batas antara jang halal dan jang haram, batas antara jang boleh dan jang tak boleh, batas antara jang patut dan tak patut. Dan keta'atan mereka kepada hukum-hukum itu bersumber kepada Tauhid kepada pengakuan akan dan ketaatan kepada Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan jang mutlak.

Kita mesti bersjukur Saudara Ketua, bahwa kita mempunjai rakjat jang telah memusatkan prikehidupan lahir dan bathinnja, kepada pengakuan akan dan ketaatan kepada Kedaulatan Tuhan jang mutlak jang mengatasi semua kedaulatan itu. Sehingga mereka itu dapat menuntun dirinja sendiri sebagai manusia jang bebas merdeka dan jang bertanggung-djawab, atas keselamatan dan kesedjahteraan diri, keluarga dan masjarakat serta negaranja.

Alangkah susahnja Saudara Ketua, sekiranja untuk mendjaga tingkah-laku dan tindakan-tindakan puluhan miljun rakjat itu, jang bertebaran diseluruh tanah air, dari pinggir pantai kegunung-gunung, hanja dapat dilakukan dengan kekuatan polisi, djaksa dan pendjara, untuk menegakkan hukum.

Pada achirnja Saudara Ketua, jang dinamakan state-philosophy, atau Dasar Negara itu, ialah satu dasar jang mampu membangunkan djiwa dan membina rakjat lahir dan bathin, sehingga mendjadi satu bangsa jang berachlak, bangsa susila kata orang sekarang, jang dapat mengatur diri sendiri, tanpa setiap waktu harus ditindaki oleh aparat-aparat negara.

Maka Saudara Ketua, hanja satu state-philosophy jang berpusat kepada kepertjajaan dan ketaatan kepada Kedaulatan Tuhan jang mutlak sebagai sumber hukum dan nilai-nilai hidup itulah, jang dapat melakukan funksi jang demikian.

Tentang Kedaulatan Tuhan ini sebagai „gravitational centre", sudah pandjang lebar dikupas oleh Saudara sefraksi saja Saudara Osman Raliby pada tanggal 21 Mei tahun 1957, dalam Sidang Pleno jang lalu, bagian pidatonja itu bersama ini saja lampirkan.

Itulah sebenarnja Saudara Ketua, maka dalam saja menjebut nilai-nilai tadi, senantiasa saja hubungkan dengan sumber asalnja, jaitu Wahju Ilahi, zonder adanja sumber itu, tegasnja agama, maka perumusan nilai itu akan hampa dan steriel.

Apapun state-philosophy, atau Dasar Negara jang akan dirumuskan, apabila tidak berpusat dan mendapat nucleus didalam Kedaulatan Tuhan jang mutlak, perumusan itu akan merupakan rangkaian butir-butir pasir jang kering, jang tidak ada mengandung kekuatan apapun djuga.

Tegasnja Saudara Ketua, bukan butir-butir perumusan nilai, tetapi sumber nilai-nilai itu sendiri, jang harus didjadikan Dasar Negara.

Maka oleh karena itulah Saudara Ketua, umat Islam mengehendaki Islam sebagai Dasar Negara Republik Indonesia ini.

Penutup Saudara Ketua, dalam menghadapi pekerdjaan kita jang menentukan perkembangan bangsa kita selandjutnja turun-menurun, kita sesungguhnja tak dapat melepaskan diri dari pokok persoalan jang dihadapi oleh umat manusia dalam abad ke-XX ini.

Kemadjuan dalam bidang ilmu pengetahuan, technologie dan industrialisasi jang luar biasa telah memberikan taraf kehidupan materie jang paling tinggi dalam sedjarah manusia.

Dalam kegiatan menaklukkan materie jang ada disekelilingnja, manusia lupa kepada dirinja sendiri sebagai machluk Tuhan.

Maka disamping segala hasil kemadjuan materie, jang melimpah-limpah itu, disertai oleh berpalingnja manusia dari tuntunan Ilahi, ternjatalah segala sesuatunja mengakibatkan pula kehilangan pegangan dan keseimbangan hidup. Kehilangan keseimbangan hidup jang amat berbahaja itu djusteru makin kelihatan gedjala-gedjalanja dalam kalangan mereka jang paling madju dalam arti hidup duniawi itu dalam alam jang dikuasai oleh paham secularisme, jang hanja pandai merusakkan nilai-nilai hidup keragaman tetapi samasekali tak mampu memberikan pegangan hidup, jang teguh sebagai penggantinja.

Dengan kemampuannja untuk menguasai dan mempergunakan kekuatan alam sekitarnja, dengan maksud untuk mentjapai taraf hidup jang lebih tinggi dan berbahagia, makin lama mereka malah makin terkurung didalam lingkaran kechawatiran dan ketakutan mengingatkan bentjana jang akan menimpa menghantjur-leburkan umat manusia, disebabkan oleh hasil ilmu dan buatan tangannja sendiri.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. (الروم = ٤١ =).

Artinja: „Telah meradjalela kerusakan didarat dan dilaut, jang diperbuat oleh tangan manusia, supaja dirasakan oleh mereka sebagian daripada apa jang diperbuat oleh mereka, agar mereka sadar kembali."

Mereka jang mulai sadar akan bentjana jang mengantjam itu, mulailah mentjari-tjari dan meraba-raba djalan kembali, untuk memperoleh pegangan hidup dan keseimbangan hidup. Pada achirnja pokok persoalan kembali kepada pilihan sebagai orang dipersimpangan djalan; apakah akan meneruskan secularisme dengan segala akibat-akibatnja, ataukah akan kembali kepada tuntunan Ilahi, sehingga akan terbuktilah firman Ilahi:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
أَنَّهُ الْحَقُّ. (فصلت = ٥٣ =).

„Akan Kami perlihatkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran dari Kami diseluruh djagad dan dalam diri mereka sendiri, sehingga mendjadi teranglah bagi mereka bahwa apa jang dari Kami itu, itulah jang hak dan benar."

Maka Saudara Ketua, dengan penuh tanggung-djawab, kami ingin mengadjak bangsa kita, Bangsa Indonesia jang kita tjintai itu, untuk siang-siang menjelamatkan diri dan keturunannja dari arus secularisme itu dan mengadjak dengan sungguh-sungguh supaja dengan hati jang teguh merintiskan djalannja memberikan dasar-dasar hidup jang kokoh kuat sesuai dengan fithrah manusia, agar bangsa

kita memiliki keseimbangan hidup jang stabil, seimbang akal dan kalbunja, seimbang ketjerdasan dengan achlak budi pekertinja, jang hanja dapat dengan kembali kepada tuntunan Ilahi.

قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ
اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (يوسف = ١٠٨).

Sekian dan terima kasih Saudara Ketua.

Lampiran Pidato Moh. Natsir.

Pidato Osman Raliby dalam Sidang Pleno jang lalu tanggal 21 Mei tahun 1957.

„Saudara Ketua, memang kedaulatan sesungguhnja itu real sovereignity itu, tidak terdapat dalam masjarakat machluk manusia.

Kedaulatan jang sesungguhnja itu adalah kepunjaan Allah jang Maha Esa dan Maha Kuasa, sedang Kekuasaan atau autoriteit jang seharusnja kita lakukan adalah satu amanat sutji, satu sacred trust, jang sewadjarnja berada dalam batas-batas kehendak Allah.

Walaupun kita tetap menutup mata terhadap kebenaran jang saja katakan ini dan menjelubunginja djuga seseorang manusia, atau sedjumlah besar umat manusia, ataupun sesuatu badan tertentu, dengan pakaian kedaulatan itu, namun Saudara Ketua, kita tidak akan dapat melihat satu justifikasi jang sesungguhnja dari usaha tersebut. Manusia itu, baik setjara individuil, maupun setjara kolektif, tidak akan tahan diberikan kedaulatan seperti diinterpretasikan itu. Watak manusia sudah demikian, baik individuil maupun kolektif dan djika diberikan djuga ia kedaulatan seperti tersebut itu setjara kunstmatig, maka akibatnja lekas atau lambat ialah kehantjuran bagi umat itu sendiri, kerubuhan bagi bangsa itu sendiri.

Tuhan telah mengatakan dalam Al-Qur'an: „Waman lam jahkum bima anzal Allahu fa ulaika humuzzalimun". („Barangsiapa tidak memakai hukum tjiptaan Tuhan, maka sesungguhnja mereka itu orang-orang jang meliwati batas").

Didalam pandangan kami Saudara Ketua, sesuai dengan adjaran Islam, segala kedaulatan de jure adalah kepunjaan Allah, jang kedaulatan de faktonja adalah inhaerent dan djelas tampak didalam segala gerak dan kerdja alam semesta. Pun kedaulatan politik adalah punja-Nja.

Segala directiven dan segala perintah dari Jang Maha Esa dan Maha Kuasa itu telah disampaikan kepada kita liwat seorang manusia sempurna jang bernama Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam.

Didalam Negara Republik Indonesia jang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Saudara Ketua, umat Muhammad ini adalah merupakan satu djumlah jang terbesar dan bersama-sama Saudara sebangsa lainnja telah memberikan pengorbanan jang banjak

untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia itu.

Kedaulatan itu adalah penting sekali dan merupakan sumber dari kehidupan bangsa.

Karena itu Saudara Ketua, soal kedaulatan ini haruslah mendjadi perhatian kita bersama jang sungguh-sungguh seksama. Mengenai soal kedaulatan ini djanganlah kita meniru-niru sadja pengertian jang berlaku didunia Barat ataupun didunia Timur. Presiden Soekarno sendiri didalam pidato peresmian pembukaan Sidang Konstituante kita ini telah mengamanatkan dan meminta, supaja Undang-undang Dasar jang akan kita susun itu djanganlah hendaknja tiruan dan saduran dari Undang-undang Dasar jang telah ada di negara-negara lain. Sajapun berpendirian demikian Saudara Ketua.

Sudah terang kita harus beladjar dan memperhatikan segala pengalaman dari segala bangsa didunia ini jang mengenai pembuatan Undang-undang Dasar itu. Tetapi hendaknja, sesuai dengan harapan Presiden Soekarno, sajogianja kita ingat benar-benar, bahwa Undang-undang Dasar jang kita susun ini adalah untuk Bangsa Indonesia. Kita tidak boleh lengah dalam memperhatikan keinginan, djiwa, watak dan pribadi dari bangsa atau rakjat kita itu, jang beraneka-ragam adat-istiadatnja, agama dan kepertjajaannja.

Kedaulatan jang seperti saja utarakan tadi sering disalah-artikan dan atjapkali pula disalah-gunakan didalam masjarakat kita. Susunan kenegaraan dalam mana „temporal dan spiritual powers" itu dipersatukan setjara spontan, akan tetapi salah, selalu disebut theokrasi. Tjara berpikir seperti ini hendaknja lambat-laun dapat kita lepaskan. Kalau kita toh harus memberikan nama djuga terhadap pemerintahan jang seperti itu, maka tepatlah kalau ia dinamakan demokrasi. Menurut Oxford Dictionary; Nomocracy itu ialah „a system of government based on a legal code" atau „the rule of law in a community". Dan karena dalam Islam itu undang-undang atau hukum itu adalah lebih dulu ada dari negara dan mendjadi dasar dari negara itu, maka pemerintahan jang berkedaulatan seperti itu sesungguhnja dapatlah kita namakan Nomocracy dan bukan Theocracy.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat, Saudara Moeh. Soekarna Soetisna Sendjaja.

Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja: Saudara Ketua jang terhormat, tiap manusia dengan akalnja mempunjai angan-angan, mentjiptakan dalam pandangannja suatu gambaran hidup jang bahagia. Ditjarinja sjarat-sjaratnja untuk memperoleh kebahagiaan hidup itu, dihimpunkannja dan disimpulkannja sjarat-sjarat itu dan didjadikannja pegangan dan petundjuk dalam perdjalanan hidupnja didunia ini.

Pada hemat saja tak ada seorangpun jang mempunjai tjita-tjita hidup jang sama dalam segala-galanja (gelijk en gelijkvormig) dengan orang lain. Walaupun begitu gelijkvormigheid sadja sudah tjukup untuk membuat manusia-manusia itu berkelompok-kelompok.

Hidup bernegara berarti hidup teratur. Tak mungkin tiap-tiap kelompok dalam satu negara dapat melakukan kemauannja masing-masing. Kewadjiban kita bersama untuk mentjiptakan dan mewudjudkan petundjuk hidup untuk seluruh rakjat. Walaupun tidak untuk selama-lamanja, tetapi toch sedapat-mungkin untuk lama sekali.

Saudara Ketua jang terhormat, walaupun kita pada achirnja, menurutkan tradisi kita jang murni, harus berdaja-upaja mempertemukan pendirian jang berbeda-beda itu, hendaknja diketahui benar-benar lebih dahulu tjiptaannja masing-masing, agar dapat kesempatan untuk menimbang-nimbang dimana dapat dimintakan dan dimana dapat diberikan.

Pada taraf pertama ini saja kemukakan bahwa saja ini tidak masuk kelompok jang mempergunakan sjair: 't Gebed van de onwetende sebagai petundjuk hidupnja dimana diantaranja disebutkan, apakah orang itu sengadja atau hanja setjara kebetulan sadja dilahirkan, dengan diachiri oleh:„ O God er is geen Good".

Djuga tidak dapat mengikuti jang berpendirian: diatasku bintang, dibawahku tanah. Aku berpikir, djadi aku ada, punt. Tidak, Saudara Ketua.

Saja termasuk orang-orang jang mengakui suatu Sumber Maha Kekuasaan, Pengatur Semesta Alam, Maha Pemurah, Maha Penjajang, Maha Adil tak ada sesuatu kedjadianpun jang keluar dari kudrat-irodat-Nja.

Dengan demikian saja mengakui, bahwa saja ini bukan hanja setjara kebetulan (bij toeval) nampak dialam musjahadah ini, tapi dilahirkan dengan kudrat-irodat-Nja, dengan tugas mengabdikan diri kepada-Nja, menurut pentundjuk-petundjuk-Nja.

Revolutiedaad kita terhadap Belanda dalam pandangan saja Saudara Ketua, sadar atau tidak, digerakkan oleh Maha Kekuasaan tadi dengan kudrat-irodat-Nja.

Disadari oleh Saudara-saudara jang mengetahui, bahwa revolutiedaad itu menunaikan tugas sutji jang tertjantum dalam petundjuk-Nja, menghapuskan pendjadjahan dan mendjelmakan sjarat mutlak untuk hidup berbahagia bagi sesuatu bangsa, jakni: Kemerdekaan.

Sekali lagi Saudara Ketua, kemerdekaan itu sjarat mutlak untuk kebahagiaan bangsa seperti nafas sjarat mutlak untuk hajat jang dikandung badan.

Dalam pada itu dengan sendirinja saja ingin hasil daripada pemberontakan itu diatur sedemikian rupa, sehingga nampak djelas petundjuk-petundjuk daripada sumber Maha Kekuasaan tadi, atau marilah kita singkatkan: petundjuk Jang Maha Kuasa, Subhanahu wa Ta'ala.

Satu kenjataan, jang tidak membutuhkan lagi pendjelasan, Saudara Ketua, jaitu tiap-tiap jang besar itu tersusun daripada jang ketji — ("t grote is opgebouwd uit 't kleine"), — dan si besar itu memperoleh daja kekuatannja itu dari si ketjil-ketjil itu. Dengan demikian bergantunglah daja dan aksi si Besar kepada buruk-baiknja materie daripada mana si ketjil itu dibangun.

Djiwa Negara, jaitu rakjat, jang merupakan natie, bangsa, dalam wilajah jang tertentu, terdjadi daripada perseorangan disambung

keluarga, seterusnja dengan sukubangsa. Negara jang kokoh kuat, karena rakjatnja kuat. Rakjat tidak akan kuat kalau anggota-anggotanja, — 't individu — tidak kuat. Tjorak Negara itu bergantung kepada rakjatnja.

Dan kearah mana rakjat akan menudju, bergantung kepada didikannja. Oleh karena para pemimpin jang menetapkan tjorak negara, maka hakekatnja pemimpinlah jang meletakkan dasar pendidikan, jang berarti Dasar Negara.

Orang seperti saja, jang mengaku adanja sumber ke-Maha Kuasaan sudah barang tentu menafsirkan bahagia itu tidak hanja sampai kepada subur makmur, murah sandang, murah pangan sadja, sebab sebagai konsekwensi daripada pengakuan tadi, dibalik dunia ini ada achirat. Djadi tidak tjukup hanja berbahagia didunia sadja, sebab diachiratpun ada bahagia. Dan bahagia ini bergantung kepada amal perbuatan didunia. Dengan demikian Saudara Ketua, segala tindak-tanduk, gerak-gerik orang jang ber-Tuhan, tidak dapat dipisahkan dari agama, althans dikalangan Islam. Sematjam „scheiding van kerk en Staat" jang kadang-kadang terdengar, di Islam tidak ada. Tak ada scheiding van masdjid en staat, pemisahan agama dari negara. Bahkan sebaliknja, masdjid jang harus mendjadi pusat kehidupan masjarakat, masdjid jang harus mendjadi cel-cel kekuatan negara. Dimasdjid orang berkumpul untuk bersembahjang, berbakti. Dimasdjid orang berkumpul untuk merundingkan segala sesuatu prikehidupan, mentjari djalan kemaslahatan untuk rakjat disekitarnja, jang berarti berbakti pula. Karena hanja orang jang beramal salehlah jang akan dilimpahi kebahagiaan achirat, maka hal ini akan mendjadi rem kepada hawa-nafsu dalam segala bentuk, sebab amal-saleh berarti segala amal perbuatan, jang tidak menjalahi petundjuk jang dibawakan oleh Pesuruh-Nja.

Selaras dengan kenjataan, bahwa jang besar itu susunan dari jang ketjil-ketjil masjarakat tersusun daripada orang-orang selaras dengan itu, maka diwadjibkan, pertama-tama untuk mendjaga diri-sendiri dan ahli-kerabatnja dari segala malapetaka.

Hendaknja seseorang memulai dengan dirinja sendiri untuk bergaul baik dengan tetangganja, siapapun djuga, memberi tjontoh kepada ahlinja, sebelum mengandjurkan kepada orang lain. Team Coexsistentie itu harus mulai ditanam ditiap-tiap pribadi.

Agama memudji bertetangga baik; orang dengan orang, negara dengan negara. Tak usah diterangkan lebih landjut, bahwa hal itu sampai kepada batas-batas tertentu.

Bumi disediakan untuk seluruh penghuninja. Agama melarang hidup rakus dan mewah. Kenjataan dunia memperlihatkan perbedaan-perbedaan jang menjolok-mata, baik dikota maupun dipedalaman. Kalau hal ini dibiarkan, lambat-laun masjarakat ambruk. Oleh karena itu apa jang termaktub dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1945 dan diambil oper oleh Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 dalam pasal 38, merupakan salahsatu segi daripada kewadjiban jang diletakan atas bahu penganutnja.

Saja kira-kirakan Saudara Ketua, kita semua sudah berdosa, karena pasal kemakmuran ini belum membawa kemakmuran untuk rakjat.

Selandjutnja agama mewadjibkan memberi upah jang lajak dengan kepajahannja, berat-ringannja pekerdjaan. Apa jang berbau „pemerasan", harus dilemparkan djauh-djauh. Penganutnja berkewadjiban mengadakan peraturan jang mendjamin keadilan untuk buruh.

Bertalian dengan ini Saudara Ketua, saja merasa heran, Pemerintah — dimana banjak hadjinja seperti di Dewan Perwakilan Rakjat djuga belum kedengaran mengadakan penjelidikan jang serius tentang adil dan tidak adilnja dilapangan garapan-tanah — deelbouw jang merupapan periodieke kerewelan dimana-mana.

Oleh orang jang beragama tak usah takut dipaksa. Tak ada seorangpun jang bisa memaksakan paham keagamaannja kepada jang lain. Manusia biasa tidak, Nabipun tidak. Orang bebas merdeka untuk menganut agama jang dikehendakinja. Bebas merdeka melaksanakan baktinja dengan tjaranja masing-masing dan kejakinannja masing-masing. Pernah dikatakan orang, „Muhammad is a great nation-builder".

Saudara Ketua, ini hanja dongengan sadja. Untuk seorang Nabi tak ada batas bangsa, tak ada batas negara. Untuk Isa 'alaihissalam tidak, untuk Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam tidak. Nabi hanja diutus untuk menjerpurnakan budi-pekerti, peradaban manusia diseluruh alam. Walaupun begitu: tjinta tanah-air, memelihara dan membelanja, masuk salahsatu sifat jang terpudji oleh agama.

Oleh karena itu dapat dipastikan, orang jang beragama itu mentjintai tanah-airnja, nasionalis jang setia. Kenjataan tak dapat dipungkiri, bukan sedikit sumbangan dari kalangan jang beragama dalam memperdjuangkan kemerdekaan tanah-air kita. Kalau kawan-kawan mendjundjung tinggi sembojan „konsekwen anti-imperialisme", maka orang-orang beragamapun tidak akan kalah konsekwen anti-imperialismenja.

Tidak mudah seorang beragama mengchianati negaranja, sebab diperintahkan tidak boleh berpaling daripada petundjuk Tuhan Jang Maha Esa, karena ingin memperoleh keuntungan duniawi.

Djalannja sedjarah kehidupan manusia dimuka bumi ini, jang ditjiptakan sebagai persediaan hidup untuk seluruhnja penghuni, karena beberapa hal, membuktikan wudjudnja kelompokan jang berlebih-lebihan memiliki tanah dan jang tidak memilikinja. Maka turunlah kewadjiban kepada orang-orang beragama dalam batas-batas tertentu untuk menjediakan sebagian daripada hasilnja agar dengan demikian dapat diperangi kemiskinan masjarakat. Sekali lagi Saudara Ketua, kewadjiban, bukan derma semau-maunja. Tetapi karena peraturan jang berlaku, sebagai peninggalan dari pendjadjahan dahulu, masjarakat tak dapat tertolong, sebab Pemerintah tidak diperkenankan tjampur-baur. Padahal Saudara Ketua, Kepala Negara tanggung-djawab penuh atas segala penderitaan rakjatnja, seperti djuga tiap-pemimpin bertanggung-djawab atas keselamatan penganutnja jang langsung ada dibawahnja. Tiap kepala keluarga ada kesedjahteraan ahlinja. Djadi dari pemimpin jang paling ketjil sampai kepada jang

paling besar, seperti Presiden. Dalam Islam tak ada Kepala Negara jang can do no wrong. Keinginan orang jang tidak sedia hanja mendjadi stempel sadja, sudah selaras betul dengan apa jang dimestikan oleh agama.

Disamping kewadjiban memerangi kemiskinan dan kemelaratan terdapatlah satu amal-perbuatan jang terpudji jakni perawatan jatimpiatu. Bertebarnja asrama-asrama anak-anak itu pasti merupakan perhiasan untuk negara.

Begitulah Saudara Ketua, saja telah lukiskan dengan serba sederhana dan serba kekurangan beberapa facet dari masjarakat jang disinari oleh petundjuk-petundjuk jang saja maksudkan tadi, jang disadjikan oleh seorang, bukan kijai, bukan santri, malah hadjipun belum.

Kesimpulannja Saudara Ketua: Islam anti-imperialis, Islam mendjamin kebebasan beragama, Islam anti-pemerasan buruh; Islam berco-exsitentie, Islam berkewadjiban memerangi kemelaratan, Islam berprikemanusiaan, berprikemahlukan malah Islam adil.

Saudara Ketua, saja jakin, djalan jang menudju ke kesedjahteraan negara, menudju kekemakmuran rakjat, kemakmuran kita bersama, harus berlandasan kepada keadilan. Tanpa keadilan tak mungkin ada persatuan, tanpa persatuan, mustahil ada kedaulatan. Dan kedaulatanlah jang sanggup menjelenggarakan kemakmuran untuk rakjat. Pemerintah jang tak mempunjai kedaulatan tak akan ditaati segala perintahnja oleh rakjat. Bukan kesedjahteraan, kemakmuran jang timbul, tetapi kekatjauan jang akan nampak sebagai hasilnja.

Adil itu Saudara Ketua, menempatkan segala sesuatu dalam rangka hukum. Hukum jang murni, sutji daripada hawa-nafsu, daripada kepentingan diri-sendiri, kerabat atau golongan.

Hukum sematjam itu hanjalah dapat ditjiptakan manusia kalau bersumber kepada Hukum Jang Maha Sutji, Hukum jang diturunkan kepada Pesuruh-Nja. Hukum jang sutji daripada ke'aiban dan kenistaan, sutji daripada kelemahan dan kekurangan.

Oleh karena itu Saudara Ketua, saja berpendapat, bahwa Dasar Negara kita itu hendaknja Sila Tunggal: Islam.

Apakah dengan mengadjak Saudara semuanja untuk menempatkan negara kita itu diatas dasar Islam, berarti mendirikan negara baru atau merombak negara seperti sering terdengar?

Samasekali tidak. Tidak merombak, tidak mendirikan jang baru. Kita hanja kenal satu negara sadja, jang kita bersama djelmakan dan jang wilajahnja dengan definitiefnja telah kita tetapkan kemarin dulu.

Apa jang tersirat didalam hati kita, dalam arti kita semua, ketika kita memproklamasikan kemerdekaan kita?

Separoh orang berkata, negara kesatuan berdasarkan Pantja Sila.

Saja tidak akan bantah kemungkinan adanja. Apalagi pada orang-orang jang memang gandrung kepada negara kesatuan dan gandrung kepada Pantja Sila.

Tidak mustahil ada orang jang tersirat didalam hatinja negara kesatuan berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan pengertiannja masing-masing, tidak ditambah dengan sila lain-lain.

Mungkin tersirat Negara Federal berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa atau Federal berdasarkan Pantja Sila.

Kesemuanja itu samar-samar sebab gaib.

Tapi jang djelas Saudara Ketua, setelah kita membentuk Pemerintah darurat, menundjuk wakil-wakil rakjat darurat, mulailah kita, untuk memperlengkap negara, dengan penjusunan Undang-undang Dasar Darurat pula. Baik dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, maupun Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 jang sekarang berlaku, tertjantumlah negara kesatuan dan Pantja Sila sebagai Dasarnja.

Membawa pernjataan dua tokoh nasional kita sebagai keterangan bagaimana kokoh kuatnja kesatuan dan Pantja Sila, tidak steekhoudend, tidak dapat diterima sebagai keterangan! Sebab Saudara Ketua, mereka tidak bisa lain. Tidak mungkin kerdjasama itu didasarkan kepada struktuur federal berdasarkan Islam atau salahsatu, entah Islam atau Federal lantaran ini satu tindakan inconstitusioneel menjalahi Undang-undang Dasar Sementara.

Hak untuk mempertahankan Dasar Negara Pantja Sila kepada siapapun dan sedikit djuapun tidak boleh dikurangi. Tapi djanganlah hendaknja disadjikan dengan tjara, jang seolah-olah tidak boleh diganggu-gugat lagi. Apalagi disertai dengan utjapan-utjapan jang mengandung sindir, seakan-akan jang mau merubah Dasar Negara itu mirip-mirip kepada pengchianat proklamasi. Saja akui Saudara Ketua, tidak tiap-tiap perubahan berarti perbaikan pada buktinja. Hendaknja ada sangkaan baik kepada kawan-kawan, bahwa perubahan jang disampaikan itu dimaksudkan untuk perbaikan semata-mata.

Apakah keadaan negara kita ini sudah sedemikian rupa, sehingga kita dengan megah dapat mengatakan: Lihat, baru sadja 12 tahun merdeka, lihat kemakmuran rakjat. Dapatkah?

Baik Paduka Jang Mulia Bung Karno, baik Bung Hatta mengakui dengan tegas, kita belum mentjapai apa jang kita idam-idamkan. Djauh daripada saja, untuk mengatakan bahwa keadaan ini berkat Dasar Negara Pantja Sila.

Tidak hanja sekedar mau menundjukkan kepada kenjataan jang membutuhkan perbaikan. Dan inilah jang dimaksud dengan seruan untuk menempatkan negara atas dasar sila jang tunggal: „Islam".

Mengapa kita tidak akan bisa bersatu atas Dasar Islam?

Apakah Islam akan mengabaikan apa jang telah dirumuskan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara tahun 945 atau pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950? Tidak!

Apakah Islam akan menekan dan memaksakan adjarannja kepada agama-agama lain?

Sepandjang pengetahuan saja tak ada satu ketentuan hukum dalam Islam jang membolehkannja. Sebab itu sungguh kaget mendengar keganasan Islam jang dipaparkan oleh Saudara Atmodarminto dan iramanja memperingatkan saja kepada alam pendjadjahan pada waktu mana Islam selalu buruk-burukan karena takutnja mengalami lagi pemberontakan seperti jang digerakkan oleh Imam Bondjol, Diponegoro, dengan kijai Modjonja Kijai H. Wasid dan last but not least oleh Saudara-saudara di Atjeh, jang semuanja itu didorong oleh Islam.

Hendaknja kita hati-hati dalam hal ini, agar dapat memisahkan dongengan-dongengan dalam perimbon-perimbon dari facta, jang dibenarkan oleh historie. Ketjerobohan akan lebih merenggangkan daripada mendekatkan.

Dengan Dasar Islam negara akan sungguh-sungguh menunaikan tugasnja jang sangat penting, mengutamakan didikan budi-pekerti, didikan mana sangat dibutuhkan, demi pelaksanaan segala tjita-tjita mengenai kemakmuran rakjat.

Agaknja sulit akan dapat disangkal bahwa lebih dapat diharapkan hasil baik dari satu peraturan jang kurang sempurna didjalankan oleh orang jang baik, daripada peraturan jang sempurna diselenggarakan oleh orang djahat.

Diakui, bahwa segala keruwetan jang kita hadapi sekarang ini disebabkan oleh kebobrokan moril berkat tidak adanja keseimbangan hidup, keseimbangan antara duniawi dan uchrowi.

Saudara Ketua, saja tegaskan sekali lagi, ketjenderungan kami mendasarkan negara kepada Islam itu bukan untuk memonopoli negara, atau memetjah-belah bangsa, lebih-lebih tidak untuk mengchianati proklamasi kita, tapi semata-mata untuk umum.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Madomiharna.

Madomiharna: Saudara Ketua dan Rapat Pleno Konstituante jang mulia, dalam Sidang Pleno Konstituante jang ke-III ini, sampailah kita pada saatnja untuk membahas materi Konstitusi jang dapat penting mengenai „Dasar Negara".

Saja katakan materi Konstitusi tentang Dasar Negara ini sangat penting, tidak berarti bahwa soal-soal materi jang lainnja tidak begitu penting, tetapi soal-soal jang lain itu seperti umpamanja tentang Lambang Negara, Bendera, Hak-hak Asasi Manusia, Bentuk Pemerintahan, Alat-alat Perlengkapan Negara dan lain sebagainja banjak sekali jang harus disesuaikan dan bergantung kepada Dasar jang akan dipakai oleh Negara.

Dengan kata lain Dasar Negara itu merupakan sumber atau Sokoguru daripada negara jang menentukan tjorak dan susunan dari Pemerintahan Negara selandjutnja jang harus ditjantumkan dalam Konstitusi. Sedjak dilantiknja para Anggota Konstituante jang terhormat dan dibukanja Sidang Pleno Konstituante jang pertama satu tahun jang telah lalu pada tanggal 10 Nopember tahun 1956, perhatian masjarakat di Indonesia dalam mengikuti gerak-langkah dan persidangan-persidangan Konstituante terutama terpantjang dan ditudjukan kepada dua soal jaitu:

Pertama: Bagaimana dan apakah jang akan dipergunakan/didjadikan Dasar Negara jang akan ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia jang tepat dan sesuai dengan djiwa, sifat, watak dan tabiat Bangsa Indonesia jang berdjumlah 80 djuta djiwa manusia?

Kedua : Bagaimanakah bentuk dan susunan Pemerintahan di Indonesia nanti jang benar-benar dapat mendjamin dan memelihara Rakjat Indonesia jang terdiri dari berbagai-bagai suku bangsa diseluruh kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke?

Saudara Ketua, apabila perhatian masjarakat di Indonesia ditudjukan kepada kedua pokok soal tersebut diatas itu, adalah sangat wadjar sekali, disebabkan pertimbangan-pertimbangan dan pengalaman-pengalaman kita jang dialami sehari-hari sesudah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, sudah 12 tahun lebih lamanja, masjarakat di Indonesia merasa tjemas dan chawatir melihat kenjataan-kenjataan sehari-hari jang seolah-olah banjak tindakan-tindakan jang dirasakan oleh masjarakat jang dianggapnja sudah djauh mengingkari dasar-dasar proklamasi 1945.

Sering terdengar suara-suara dalam masjarakat bahwasanja banjak tindakan-tindakan jang dilakukan oleh Alat-alat Negara jang melanggar Dasar-dasar Prikemanusiaan. Dasar-dasar ke-Tuhanan, Dasar-dasar Keadilan, Dasar-dasar Kerakjatan dan lain sebagainja; padahal kesemuanja itu sedjak proklamasi sudah mendjadi dasar daripada negara kita Republik Indonesia. Karena pelanggaran-pelanggaran terhadap banjak soal jang sudah mendjadi Dasar daripada negara kita itu, maka timbullah rasa tjemas dan chawatir dikalangan masjarakat, jang seolah-olah tidak lagi mempunjai pegangan hidup di negara kita jang sudah merdeka sebagai negara hukum jang sjah.

Saudara Ketua, berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dan mengingat pentingnja persoalan jang mendjadi pokok pembahasan, maka disini saja ingin mengemukakan pula pendirian Organisasi kami jang saja wakili tentang Dasar Negara ini.

Organisasi kami Persatuan Rakjat Desar (P.R.D.) ingin memberikan sumbangan bahan pikiran dalam menghadapi penjusunan Konstitusi Indonesia sebagai realisasi daripada Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dan sebagai pelaksanaan daripada Undang-undang Dasar Sementara pasal 134.

Undang-undang Dasar jang sedang kita susun ini, sebagaimana mendjadi tjita-tjita kita bersama dan sesuai pula dengan pengharapan dari Rakjat Indonesia baik jang disampaikan setjara langsung melalui Sekertariat Konstituante maupun melalui para wakilnja jang ada didalam Madjelis ini, mengehendaki agar Undang-undang Dasar jang sedang disusun ini lebih baik, lebih bernilai dan lebih sempurna daripada Undang-undang Dasar Sementara jang telah dialaminja jaitu Undang-undang Dasar Sementara Proklamasi tahun 1945, Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 jang sampai sekarang masih berlaku.

Sebagaimana telah saja utarakan dalam Rapat Pleno Konstituante jang telah lalu ketika berbitjara dalam Pemandangan Umum tentang soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, maupun dalam rapat-rapat Komisi Panitia Persiapan Konstitusi, pada Pemandangan Umum ini saja akan kemukakan lagi pendirian organisasi kami, jang mengehendaki agar Dasar Negara jang akan

ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar kita nanti, berintikan dan mengandung djiwa seperti berikut:

1. Undang-undang Dasar jang mengandung Semangat dan Djiwa Proklamasi 17 Agustus tahun 1945.
2. Undang-undang Dasar jang sesuai dengan watak, tabiat, sifat, adat dan djiwa Bangsa Indonesia sendiri.
3. Undang-undang Dasar jang dapat mendjamin keutuhan, kerukunan, untuk menggalang persatuan Bangsa Indonesia, jang terdiri dari bermatjam-matjam suku bangsa dan menganut paham, kepertjajaan dan agama jang berbeda-beda.
4. Undang-undang Dasar jang dapat mendjamin dilapangan Politik, Ekonomi, Sosial maupun dilapangan lain, bahwasanja kehidupan Rakjat Indonesia harus terhindar dari segala kemungkinan terdjadinja perkosaan oleh manusia atas manusia, oleh bangsa atas bangsanja sendiri, oleh orang terhadap orang lain, oleh golongan majoriteit terhadap golongan minoriteit, oleh golongan jang kuat terhadap golongan jang lemah dan oleh golongan jang sedang berkuasa terhadap golongan jang tidak memegang kekuasaan.
5. Undang-undang Dasar jang dapat memberikan djaminan terhadap rakjatnja untuk hidup sedjahtera dan bahagia dan memberikan saluran hidup terhadap golongan jang lemah ekonominja, untuk dapat merasakan bagaimana nikmatnja hidup di negaranja jang sudah merdeka.
6. Undang-undang Dasar jang tidak memberikan kemungkinan untuk hidupnja dan timbulnja sistim kapitalisme dan liberalisme di Indonesia, jang dengan lain perkataan setjara tegas, Indonesia harus tertutup pintu untuk sistim kapitalisme dan liberalisme.
7. Undang-undang Dasar jang harus memperlihatkan kepada dunia, bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari umat manusia jang hidup rukun dan tjinta damai.
8. Undang-undang Dasar jang berisikan Dasar-dasar jang mendjamin hidupnja terus sifat-sifat musjawarat dan hidup-rukun kekeluargaan dalam menghadapi segala persoalan dan penjelesaian baik mengenai soal persoalan Kenegaraan maupun tjara-hidup sehari-hari dengan penuh sifat hormat-menghormati dan rasa tjinta perdamaian.
9. Undang-undang Dasar jang dapat mentjantumkan dasar jang tegas bahwasanja segala tindakan dan perbuatan baik atas nama negara, golongan maupun setjara pribadi harus berpegang teguh dan memperlihatkan watak Bangsa Indonesia jang berprikemanusiaan.
10. Sesuai dengan keadaan rakjat Indonesia jang menganut berbeda-beda kepertjajaan dan agamanja, maka didalam Undang-undang Dasar harus didjamin sepenuhnja agar setiap warga-negara dan penduduk Indonesia untuk dapat memeluk agamanja masing-masing dan menunaikan ibadat menurut kepertjajaannja. Disamping itu harus didjamin pula, bahwasanja unsur jang ber-

tendens atau terang-terangan anti agama atau anti Tuhan harus dilarang.

Berhubung dengan urutan pokok-pokok jang terurai diatas dari 1 sampai ke-10, untuk mendjaga kesalahan paham, tidak dimaksudkan oleh saja bahwa punt 1 umpamanja lebih penting dari nomor 10, karena saja anggap semuanja jang saja kemukakan sebagai pendirian dari organisasi kami sama pentingnja.

Saudara Ketua, mengenai laporan Panitia Persiapan Konstitusi tentang hasil dari pembahasan dan rumusan Komisi I mengenai Dasar Negara, saja dapat membanggakan dan merasa gembira sekali, bahwasanja Panitia Persiapan Konstitusi, setjara objektief telah dapat melaporkan rumusannja tentang Dasar Negara jang telah dikemukakan oleh semua aliran jang terdapat di Konstituante.

Pada saat ini saja atas nama organisasi jang saja wakili menjampaikan penghargaan dan terima kasih.

Dari laporan itu djelaslah sudah, bahwa rakjat Indonesia jang diwakili setjara resmi oleh para Anggota Konstituante jang terhormat mengehendaki agar Dasar Negara pada Undang-undang Dasar Negara jang sedang disusun ini, sebagaimana tertjantum dalam laporan, terdapat tiga pokok pendapat:

Pendapat jang pertama mengatakan bahwa Sosial-Ekonomi adalah Dasar Negara dan Sosial-Ekonomi jang sesuai dengan tudjuan revolusi ialah apa jang pada prinsipnja telah dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 pasal 33, sebagai Dasar prinsip untuk melaksanakan kemakmuran dan keadilan sosial. Dan untuk mendjamin terlaksananja Sosial-Ekonomi itu disusunlah suatu sistim politik seperti termaktub dalam Undang-undang Sementara tahun 1945 pasal 1 ajat (1) dan (2).

Pendapat kedua mengehendaki agar Islam didjadikan Dasar Negara, dengan alasan jang tjukup luas dikemukakan sebagai pendjelasannja antara lain jang pada pokoknja, pendapat ini beranggapan bahwa didalam Islam sudah tjukup berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan jang sempurna tentang masalah kebangsaan, prikemanusiaan, kebebasan beragama, keadilan sosial, dalam semua susunan masjarakat.

Pendapat ketiga mengehendaki agar Pantja Sila tetap didjadikan Dasar Negara dengan pengertian antara lain bahwa dengan dasar Pantja Sila dapat mendjamin kerukunan, keutuhan dalam persatuan Bangsa Indonesia, dikarenakan Pantja Sila merupakan titik pertemuan dari segala golongan dan aliran jang berbeda-beda dalam tubuh Bangsa Indonesia, dimana suatu golonganpun tidak dirugikan didalam menganut paham ideologinja masing-masing.

Saudara Ketua, diatas tadi saja telah kemukakan 10 pokok prinsip jang mendjadi pendirian organisasi kami dan setelahnja saja sitir 3 pokok rumusan dari laporan Panitia Persiapan Konstitusi tentang Dasar Negara, tentu akan timbul pertanjaan, dimanakah organisasi kami sendiri, atau dasar manakah jang disetudjui oleh organisasi kami?

Apabila pertanjaan seperti ini timbul. maka saja akan djawab dengan tegas bahwa organisasi kami Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.) berada pada pendirian jang ketiga, jaitu pendirian jang menjetudjui agar Pantja Sila didjadikan Dasar Negara pada Undang-undang Dasar Negara jang sedang disusun ini.

Kami berpendirian menjetudjui Pantja Sila itu, tidak sekedar hanja namanja Pantja Sila, tetapi jang didalam Pantja Sila terdjamin prinsip-prinsip jang ke-10 pokok prinsip jang telah dikemukakan diatas tadi. Dalam hal ini kami mempunjai kejakinan sepenuhnja bahwa Dasar pokok prinsip dari organisasi kami itu akan terdjamin didalam rangka apabila Dasar Negara itu berdasarkan Pantja Sila. Saja menginsafi dan tidak boleh menutup mata pada kenjataan-kenjataan di Indonesia.

Saudara Ketua, jang paling saja gembira mengenai laporan dari Panitia Persiapan Konstitusi, jaitu disebabkan bahwa Panitia Persiapan Konstitusi, disamping melaporkan 3 pokok pendapat jang berbeda-beda daripada Anggota Konstituante jang terhormat dalam Panitia Persiapan Konstitusi, melaporkan pula suatu pendapat jang telah terdapat persamaan dan pendapat itu telah disetudjui dengan suara bulat.

Pendapat jang telah disetudjui dengan suara bulat itu, jaitu jang mengehendaki agar Dasar Negara seharusnja:

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Didjiwai semangat Revolusi 17 Agustus tahun 1945.
3. Musjawarat hendaknja mendjadi Dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan.
4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Dari ke-5 pokok Dasar jang telah disetudjui setjara bulat itu, setelahnja saja mempeladjarinja setjara mendalam, maka saja dapat mengambil kesimpulan, bahwa kesemuanja dasar-pokok itu sudah terdjamin didalam Pantja Sila.

Saja katakan ke-5 pokok Dasar persamaan sudah berwudjud Pantja Sila, bukan dikarenakan kebetulan sama limanja atau sama pantjanja, tetapi benar-benar ke-5 soal itu sudah terumus didalam isi Pantja Sila. Bukankah punt 1 jang telah disetudjui bersama itu, jang berbunji: „Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia" sudah didjamin oleh sila-sila dalam Pantja Sila?

Demikian pula pendapat jang keduanja jang mengehendaki agar Dasar Negara Indonesia itu: „Didjiwai semangat 17 Agustus tahun 1945", saja kemukakan disini: Bukankah Pantja Sila itu merupakan realisasi daripada semangat dan djiwa revolusi tahun 1945, jang ditjantumkan dalam preambule Undang-undang Dasar tahun 1945?

Kemudian pendapat ketiga, keempat dan kelima jang mengehendaki: „Musjawarat didjadikan dasar, terdjaminnja kebebasan beragama dan beribadat, djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial", bukanlah ini semua sudah ter-

djamin dalam sila-sila: Prikemanusiaan, Keadilan Sosial dan ke-Tuhanan Jang Maha Esa dalam Pantja Sila? Teranglah, bahwa ke-5 pokok pendirian jang telah dirumuskan oleh Panitia Persiapan Konstitusi itu, jang telah disetudjui oleh semua golongan dan aliran dalam Konstituante dengan suara bulat, pada hakekatnja menurut pendapat saja, sudah Pantja Sila.

Saudara Ketua, berhubung dengan keterangan saja tersebut diatas itu, bagi saja sudah merasa lega-hati, bahwasanja untuk merumuskan sesuatu pendirian Konstituante mengenai Dasar Negara, kita sudah mempunjai pegangan Dasar-dasar jang telah diterima oleh semua pihak dalam Konstituante.

Lebih lega lagi hati saja, setelahnja mempeladjari semua lampiran dari laporan Panitia Persiapan Konstitusi dimana terdapat pada lampiran jang ke-5, bahwasanja jang mula-mula mengemukakan pendapat jang kelima pokok, jang telah disetudjui bulat itu, datangnja dari suatu fraksi dari golongan Islam, jang pertama-tama mengemukakannja dengan sebutan Pantja Harapan.

Dengan Pantja Harapannja itu kita harus berusaha dari semua golongan agar dapat didjadikan Pantja Harapan jang pertama, untuk menudju selandjutnja pada tudjuan jang kita bersama tjita-tjitakan, jaitu Dasar Negara, sebagai Sokoguru Negara sebagaimana diharapkan oleh Rakjat Indonesia, jang harus ditjantumkan pada Konstitusi kita.

Lebih landjut saja ingin pula mengemukakan, bahwa didalam rumusan pendapat jang mengehendaki Islam didjadikan Dasar Negara tertjantum pada ajat (d) berbunji:

Islam menghormati tiap-tiap kepertjajaan, kejakinan dan agama lain; dan pada ajat (e) berbunji:

Islam melarang melakukan paksaan terhadap pemeluk-pemeluk agama lain, oleh karenanja Islam merupakan djaminan jang kuat, sehingga pemeluk-pemeluk agama lain akan merasa aman dan tenteram hidup berdampingan setjara damai dengan umat Islam.

Berdasarkan pendapat itu, lebih mejakinkan kepada saja, bahwa berhubung dengan luasnja dan sangat baiknja idee dari Islam, dapatlah kiranja dengan bebas dan leluasa pula, atas dasar saling harga-menghargai semua kepertjajaan, semua penganut agama, baik ia Islam, Kristen, Budha dan lain sebagainja, hidup dengan tenteram dan aman dalam Dasar Negara jaitu Pantja Sila.

Seorang kawan dari Fraksi Islam pernah mengemukakan bahwa Dasar Negara Indonesia jang disebut Pantja Sila itu, samasekali tidak bertentangan dengan agama Islam.

Saudara Ketua, sampailah saja sekarang, daripada keterangan-keterangan tersebut diatas untuk menarik kesimpulan, jang pada pokoknja organisasi kami Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.) mengehendaki Pantja Sila didjadikan Dasar Negara, dengan pengertian termasuknja semua pokok prinsip jang kami adjukan diatas jang terdiri dari 10 prinsip tentang Dasar Negara.

Sehingga dengan demikian tafsiran pokok dalam Pantja Sila itu sebagai berikut:

Sila pertama:

Ke-Tuhanan Jang Maha Esa jang diartikan mendjamin dan melindungi umat Bangsa Indonesia dan penduduk Indonesia untuk setjara bebas dan leluasa untuk memeluk agama, kepertjajaan, kejakinan dan melakukan ibadatnja masing-masing, dengan pengertian kepada siapapun jang anti agama atau anti Tuhan harus dilarang.

Segala perlakuan dan tindakan Pemerintah beserta Alat Negara tidaklah boleh bertentangan dengan arti ke-Tuhanan.

Sila kedua:

Prikemanusiaan jang harus merupakan sifat, watak dan tabiat Bangsa Indonesia, jang dengan sendirinja harus mendjadi tabiat dan watak pula dari Pemerintah Indonesia, jang mempunjai djiwa dan budi luhur dan menentang segala tindakan jang bersifat sewenang-wenang.

Segala perlakuan dan tindakan Peralatan Negara dari atas sampai kebawah harus menjesuaikan diri dengan Dasar Negara itu.

Berhubung dasar ini bersifat Internasional, sehingga harus dapat diartikan setjara luas, sehingga segala tindakan diluar prikemanusiaan terhadap bangsa apapun djuga harus dilarang.

Sila ketiga:

Kebangsaan dalam arti jang luas jang merupakan persatuan Kebangsaan di Indonesia keluar dan kedalam dengan mendjundjung tinggi dan memelihara serta menjalurkan dan mengakui hak hidup tiap-tiap suku bangsa jang berada di Wilajah Indonesia.

Sila keempat:

Kerakjatan atau demokrasi dalam arti bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ada ditangan rakjat, jang disalurkan melalui Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah di Pusat maupun di Daerah. Hak bermusjawarat, berkumpul, bersidang, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan untuk menjelesaikan dan mengemukakan segala persoalan dengan sendirinja akan terdjamin oleh Sila Kerakjatan ini.

Sebaliknja dengan ditjantumkanja Sila Kerakjatan ini harus ditjegah timbulnja unsur-unsur jang anti rakjat dan kerakjatan dalam masjarakat dan dapat pula ditjegah suatu sistim Pemerintahan di Indonesia jang bersifat Diktatur.

Sila kelima:

Keadilan Sosial, jang harus merupakan suatu djaminan jang kuat bagi rakjat Indonesia untuk mewudjudkan kesedjahteraan dan Kebahagiaan disegala lapangan hidup, sehingga Bangsa Indonesia dapat merasakan nikmatnja dari hasil perdjuangannja dengan penuh pengorbanan.

Saudara Ketua, keterangan tersebut baru merupakan pokok-pokoknja atau geestnja jang dikehendaki oleh organisasi mengenai Dasar Negara jang disebut Pantja Sila.

Selandjutnja ingin saja kemukakan bahwa satu-satunja djalan bagi kita untuk dapat mewudjudkan Dasar Negara jang baik, sebagaimana diatas saja katakan sebagai Sokoguru Negara, hendaknja kita dapat memulai setjara tulus-ichlas dan kebulatan tekad dari soal-soal jang sudah terdapat titik-titik persamaan, sehingga penjusunan Undang-undang Dasar ini akan terlaksana tepat pada waktunja jang diharapkan jang tidak memakan waktu terlalu pandjang.

Pada semua golongan dan aliran jang ada di Konstituante saja mempunjai kepertjajaan sepenuh-penuhnja bahwa walaupun kini masih mempunjai pendapat jang berbeda-beda, tetapi tjita-tjita mewudjudkan Dasar Negara sesuai dengan Djiwa Revolusi 17 Agustus tahun 1945, dengan penuh toleransi dan tekad djudjur dan ichlas, kita pasti akan sampai kepada pangkalan Dasar Negara jang diharapkan.

Saudara Ketua, dmikianlah sumbangan pikiran dari saja, mudah-mudahan bermanfaat kiranja bagi penjusunan Undang-undang Dasar Negara jang sedang kita tempuh ini.

Terima kasih.

Ketua: Rapat jang terhormat, Pemandangan Umum mengenai Dasar Negara kita landjutkan besok pagi dimulai djam 09.00.

Sekarang rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam 23.00).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (tahun 1957) Rapat ke-62
Hari Rabu, 13 Nopember 1957
(Djam panggilan: 09.00)

Atjara : Landjutan Pemandangan Umum Babak ke-I mengenai Dasar Negara.

Ketua : Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua I.

Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 399 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih Usman, A. Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kiai Hadji Sapari, Tony Wen, I.J. Kasimo, Andi Gappa, Sudiro, Mr Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H.M. Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I. Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodipuro, A. Jasin, K.H.M. Sjukri, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Prof. Mr R.A. Suhardi, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mr Boerhanoeddin Harahap, Mas Slamet Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, H.M. Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijona Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Masjkur, Mick Nirahuwa, Umar Saiim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridlwan, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanuddin, Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Muh. Thoha, K.H. Abdulmanab Murtadlo, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo,

K.H. Abdoel Chanan, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Mansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Tgk. Mohammad Hasby Ash Shiddieqy, Dr Soembadji, R.S. Hadisoenarto, Dr R. Parijono Surjodipuro, H. Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangoenpoespito, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr H. Kasmat, K.H. R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto, Prof. Ir S. Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo alias Sujamto, Mohamad Salim, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Moh. Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, R. M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, K.H. Saleh Salahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Nj. Sjarkawi Mustafa binti Sajid M. Taib, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. H. Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Nj. Ratna Sari, Tengku Bay, Hadji Iljas Jacoeb, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Duski Samad, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal 'Abidin Nurdin, H. 'Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Agustinus Djelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Nj. Hadji Rahajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja

Lamakarate, Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman. I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Suratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Zamzami Kimin, Abdul Malik Ahmad, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, W.A. Rachman, Mr Nj. Toetilarsih Harahap, U.P. Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tijptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiradja, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Mochammad Jusuf Samah, Soetimboel Kertowisastro, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, S. Notosuwirjo, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muhammad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds. E. Uktolseja, M. Ngabei Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaeman, Ali Kamaruddin Abdulmutalib, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh.Fatchan, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd. Ma'sum Jusuf, Dachlan Lukman, H. Abdulah Afifuddin, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati.

Ketua: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat saja buka. Djumlah Anggota jang menanda-tangani daftar hadir ada 377.

Sekarang kita akan melandjutkan Pemandangan Umum Babak ke-I, mengenai Dasar Negara.

Saja persilakan sekarang jang terhormat Saudara Nur Sutan Iskandar.

Nur Sutan Iskandar:

Dasar Negara.

Saudara Ketua, suatu kemadjuan jang kelihatan daripada hasil usaha Panitia Persiapan Konstitusi dalam Sidangnja jang ke-III baru-baru ini ialah pembentukan Komisi-komisi jang diberi tugas memilih serta membahas beberapa soal jang telah diputuskan oleh Sidang Pleno Konstituante II jang lalu.

Sekarang soal-soal jang sudah dipilih serta dibahas oleh Komisi-komisi itu, sesudah hasilnja dilaporkan, dibahas pula, dirumuskan dan disahkan oleh Sidang Pleno Panitia Persiapan Konstitusi, dihadapkanlah kepada kita untuk diperbintjangkan pula bersama-sama dengan seksama. Hanja hal itulah jang saja anggap kemadjuan.

Beberapa buah soal jang terlalu umum diberikan Sidang Pleno Konstituante itu, kini sudah dapat dikonkritkan, ditegaskan, sehingga agak njata bentuknja dan tjoraknja, jang harus kita permusjawaratkan dan kemudian kalau dapat kita putuskan dengan sebaik-baiknja. Djika tertjapai demikian, akan adalah tampak hasil kesanggupan Konstituante dalam tahun pertama ini dan tentu sadja akan dapatlah rakjat jang selalu menurutkan segala perbuatan kita dengan kritis menimbang-nimbang dan mengukur-ukur berapa pandjangnja langkah jang sudah kita langkahkan dan berapa besarnja ketjakapan kita membuat serta menjusun Undang-undang Dasar baru negara kita.

Sesungguhnja hasil pemilihan Panitia Persiapan Konstitusi jang didjadikan atjara sekarang ini tidak banjak bilangannja, hanja enam buah, akan tetapi keenam-enamnja itu sudah lebih daripada tjukup pentingnja untuk masa Sidang Pleno ini. Meskipun atjara nomor 6 tidak masuk bilangan materi Konstitusi, tetapi hal itupun penting djuga, jakni penting untuk didjadikan ukuran atau pedoman, sudah bolehkah tjara Konstituante bekerdja selama ini dikatakan sempurna atau belum? Djika belum lagi, tentu kita harus menindjau tjara-tjara itu kembali supaja kita peroleh kesempurnaannja.

Saudara Ketua, sesudah kata pendahuluan jang pendek itu, kini hendak saja mulai memasuki atjara pertama: Dasar Negara.

Didalam rapat-rapat Komisi I Fraksi saja, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), sudah mengemukakan pokok-pokok pendapatnja dan pendiriannja. Dan didalam Rapat Pleno Panitia Persiapan Konstitusipun pendapat dan pendirian kami itu sudah kami tegaskan pula, sambil menjatakan kebesaran hati dengan tulus, oleh karena sesudah disimpulkan segala pendapat dan pendirian pelbagai fraksi terang dan njata sudah, bahwa sudah ada terdapat beberapa titik pertemuan jang memungkinkan persesuaian paham achir-kelaknja. Supaja djelas, baiklah saja sebutkan disini apa jang saja namai titik pertemuan itu, jaitu tidak lain daripada pendapat jang bersamaan dari semua pembitjara tentang apa-apa jang harus didjadikan Dasar Negara.

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia,
2. Didjiwai semangat Revolusi tanggal 17 Agustus 1945,
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan,
4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat,
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Apabila kita renungkan baik-baik dan kita pikirkan dalam-dalam kelima pokok keinginan bersama itu, bukankah seolah-olah lembah sudah bertemu dengan bukit, seolah-olah tidak djauh lagi panggang dari api? Sebab bukankah didalamnja sudah terkandung sjarat-sjarat utama daripada kehendak dan keinginan untuk tetap mendjadikan tanah air Indonesia sebuah negara kepunjaan dan milik seluruh rakjat sedjak dari Sabang sampai ke Merauke dengan tidak membeda-bedakan agama, suku-suku bangsa dan tingkat deradjat masing-masing orang atau warga-negara?

Akan tetapi sungguhpun demikian takkan sempurna kupasan kita kalau kita sudah berbesar hati sedemikian sadja, kalau tidak kita periksa dan teliti pula apa-apa jang masih mendjadi pertikaian atau perselisihan paham, sekalipun hal itu boleh dikatakan: Seiring bertukar djalan, seia bertukar sebut. Betapa tidak? Sebab apabila kita perhatikan isi pendapat jang mengehendaki Islam didjadikan Dasar Negara, — pendapat kedua bahagian a — dan kita bandingkan isi itu dengan isi pendapat, jang berkehendak supaja tetap Pantja Sila djua, — pendapat ketiga bahagian a. sampai 1 — maka tidaklah banjak kelihatan perdaan kedua pendapat itu. Melainkan kedua-duanja adalah isi-mengisi dan tambah-menambah dan adalah djuga agak merupakan titik pertemuan, sekalipun berlainan tjara mengeluarkan atau menguraikannja.

Hanja usul, hasrat, maksud dan tudjuan mengemukakan agama itulah jang boleh dipandang sebagai perbedaan pikiran, jang mungkin menjulitkan perundingan untuk mentjapai persesuaian. Sebab riwajat telah menundjukkan sedjak dahulu sampai sekarang, bahwa sesuatu negara jang didasarkan kepada salah sebuah agama djarang jang kekal, djarang sekali jang tidak menimbulkan pertikaian hebat antara negara dengan agama dinegara itu sendiri. Sekalipun didalam negara itu hanja sebuah agama sadja, sekalipun warga-negaranja taat-teguh mendjalankan perintah serta menghentikan tegak agama itu, ja, sekalipun negara dan agama itu kedua-duanja hak-milik lahir bathin manusia disitu djua. Sebab diantara manusia-manusia itu ada jang berpendirian, bahwa negara mempunjai tugas duniawi dan agama mempunjai tugas kewadjiban rochani semata-mata. Djadi kedua tugas dan kewadjiban itu tidak boleh ditjampur-baurkan, tak mungkin disatukan sadja!

Hal serupa itu terdjadi di Negeri-negeri Eropah Barat. Berabad-abad lamanja perkara negara dengan agama (geredja) menimbulkan kesukaran, kesulitan dan onar dalam pemerintahan. Kekuasaan jang dipandang negara harus ada padanja, ditentang oleh geredja. Katanja,

sekaliannja itu mendjadi tanggung-djawabnja, mendjadi kekuasaan geredja menurut perintah Tuhan, baik jang bersifat rochani baikpun jang bersifat duniawi belaka.

Penjelesaian perkara atau masalah itu, kerapkali tidak dapat dilakukan dengan damai, dengan perundingan atau musjawarah sadja, melainkan kadang-kadang terpaksa disudahi dengan sendjata, dengan perang saudara dan sebagainja. Karena memang sulit untuk akan menentukan dengan tegas dan pasti, mana jang disebut kekuasaan negara dan mana pula jang dikatakan kekuasaan agama atau geredja. Bukankah negara dan agama itu sama-sama kepunjaan manusia warganegara itu sendiri djua? Lebih-lebih setelah paham orang tentang agama itu sudah bertambah-tambah landjut dan luas, jakni setelah timbul paham Pembaharuan, paham Protestan, paham Chauvinisme dan lain-lain, maka kesulitan itupun semakin mendjadi-djadi, semakin kusut, seakan-akan tidak dapat diselesaikan lagi. Sedjak dahulukala, sampai kedjaman pertengahan dan bahkan sampai-sampai kedjaman modern sekarang inipun perselisihan paham itu hampir tidak padam-padamnja.

Akan tetapi untung djua kira-kira pada achir abad kedelapan belas adalah terbit ketenangan sedikit. Setelah kedua belah pihak berpikir sedalam-dalamnja, diadakanlah perpisahan antara kekuasaan atau kedaulatan negara dengan geredja. Perpisahan itu disambut oleh dunia Barat, baik oleh pihak geredja baikpun oleh pihak negara dengan hati lega. Damai tertjapai. Sedjak itu di Amerikapun lalu diumumkan oleh Declaration of Rights dengan hormat-chidmat atas kebebasan agama dengan sepenuh-penuhnja, sebagai akibat daripada ketetapan diatas.

Demikian peristiwa negara dengan geredja Saudara Ketua dan sekarang bagaimana pula kedjadian dengan agama Islam?

Tentu sadja apabila kita hendak memperkatakan agama Islam ataupun negara-negara jang dinamakan Negara Islam, lebih dahulu kita harus mengetahui tarich Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam banjak sedikitnja. Nabi Muhammad lahir di Mekah ketika tanah Arab disaputi kebodohan atau dengan istilah jang biasa didengar: dalam djaman djahilijah. Sudah mendjadi tradisi alam dunia, ja, sudah mendjadi kekuasaan Tuhan menurunkan seorang Nabi atau Rasul jang diberi wahju kenegeri-negeri jang sedang katjau-balau seperti tanah Arab itu, akan membimbing manusia jang sesat disana kedjalan jang lurus dan benar. Sedjak ketjil Muhammad telah memperlihatkan kelebihan dan kebesaran djiwanja daripada orang-orang Arab di Mekah ketika itu, sehingga achirnja dapatlah ia membawa Bangsa Arab kedjalan Allah. Dalam usia 40 tahun Muhammad dinjatakan mendjadi Rasul dan sedjak itu pula segala matjam tjobaan didatangkan kepadanja. Sekalian orang jang menurut adjarannja diusir, disiksa dan dibunuh.

Muhammad sendiripun dalam usia 52 tahun terpaksa pindah, hidjrah ke Medinah. Disanalah, ja, dari sanalah Nabi Muhammad mengembangkan sajap agama Islam dengan lebih tegas dan njata, intisari Islam, jang diwahjukan Tuhan kepadanja. Lain daripada memperbaiki achlak manusia Arab, beliaupun mendjalankan pemerintahan menurut adjaran Islam. Beliau wafat di Medinah dalam usia 63 tahun,

ketika seluruh tanah Arab boleh dikatakan sudah menurut adjaran Islam, baik dengan tulus baikpun sekedar menurut-nurut sadja untuk memeliharakan diri. Djadi dalam masa 23 tahun Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam sudah berhasil menunaikan kewadjiban jang diperintahkan Tuhan kepadanja dan sekalian sabda Tuhan jang diturunkan kepadanja itupun kemudian dapat dikumpulkan mendjadi sebuah Qur'an sutji, sebagaimana disampaikan kepada umat manusia sekarang ini.

Patut djua disebutkan sedikit bahwa menurut kepertjajaan Islam Nabi Muhammad ialah Nabi jang terachir. Tidak ada lagi Nabi, jang dirasulkan seperti dia dan agama Islam ialah agama kesimpulan daripada segala agama Allah jang diturunkan kepada umat manusia sedjak dahulukala, jaitu agama jang diwudjudkan bagi seluruh umat diatas dunia ini. Djadi bukan untuk rumah sesuatu negara atau bangsa sadja. Tidak, wilajah agama Islam tidak berbatas!

Djika dewasa itu Nabi Muhammad mendjadi Kepala agama Islam sambil mendjalankan pemerintahan Islam djua ditanah Arab itu, hal itu sudah sepatut-patutnja. Beliau dilahirkan disana, beliau diwadjibkan Tuhan berbuat sedemikian. Beliau Rasul Allah, Pesuruh Allah.

Akan tetapi setelah beliau wafat, karena sudah ditakdirkan Tuhan kerasulan tidak boleh didjadikan pusaka turun-temurun, maka pemeliharaan dan pelaksanaan agama Islam dan pemerintahan Negeri Arab setjara Islam diserahkan rakjat ketangan manusia biasa, jaitu sahabat-sahabat karib Nabi sendiri.

Mula-mula dalam tahun 632 Masehi dipilihlah oleh rakjat sahabat Nabi jang tertua mendjadi Chalifatan Nabi, wakil Nabi, jaitu Sajidina Abubakar jang bidjaksana. Beliau berpulang dalam tahun 634, lalu digantikan oleh sahabat kedua, jakni Umar. Dalam pemerintahan Chalifah II itu kekuasaan Islam selalu diperluas. Persia, Mesir dan sebahagian besar Afrika Utara sudah dapat di-Islamkan. Ketika Chalifah Umar mati dibunuh orang dalam tahun 644, lalu sahabat ketiga, jaitu Usman didjadikan Chalifah III. Nasibnja sama dengan nasib Almarhum Chalifah Umar, jaitu mati dibunuh orang pula dalam tahun 656, karena akibat pemberontakan dalam negeri.

Sajidina 'Ali, menantu Nabi, lalu bertindak akan menghantam pemberontakan itu dan kemudian ia diangkat mendjadi Chalifah IV. Akan tetapi ia, karena ragu--ragu akan diam di Negeri Arab jang sedang bergolak itu, lalu pindah ke Kufa, Mesopotamia atau Irak. Musuh 'Ali jang terbesar ialah Muawiah keturunan Umaiah jang berkuasa di Syria. Dalam tahun 660 Muawiah menjebut dirinja Chalifah djua dan karena dalam tahun 661 'Ali mati dibunuh orang pula, maka Muawiah berkuasa sendiri diseluruh tanah Keradjaan Islam dan bertachta di Damascus.

Saudara Ketua, meskipun masa pemerintahan keempat-empat Chalifah itu: Abubakar, Umar, Usman dan Ali disebut djaman pemerintahan Chalifahan an rasjid (djudjur) dari tahun 632—661, ja, meskipun mereka itu sahabat Nabi jang terkarib dan mesra nian semasa hidupnja dan tentu sadja mereka itu tahu betul akan sepak-terdjang Nabi dalam mendjalankan agama dan pemerintahan, namun mereka itu

tiada luput daripada kesalahan dan kemudian kena bentjana dalam negeri, sehingga ketjuali Abubakar, mereka itu wafat dibunuh orang belaka. Apa sebabnja? Karena salah mendjalankan agama atau karena salah dalam melakukan politik duniawi?

Jang njata sudah menjalahi aturan atau adjaran Islam ialah Chalifah Muawiah di Damascus. Pangkat Chalifah diturunkannja kepada anaknja, Jazid I. Padahal Nabi Muhammad andaikata beliau meninggalkan anak laki-laki, takkan mungkin menurunkan ke-Nabiannja atau ke-Rasulannja, atau kekuasaan dan kedaulatan jang dianugerahkan Tuhan kepadanja sendiri, bagi anaknja itu. Kesalahan sedemikian berturut-turut, malah sudah mendjadi kebiasaan, dilakukan orang sampai sekarang inipun djua. Ja, tentu karena manusia biasa bukan Nabi, bahkan bukan Rasul Allah jang tak pernah bersalah atau berdosa.

Akan tetapi memang ada manusia jang mengaku bukan sekadar djadi Chalifah an Nabi sadja malah berani mengaku dengan megah djadi Chalifatullah, djadi ganti Allah. Hal itu terdjadi dalam masa keluarga Abbas berkuasa dari tahun 750—1258. Tuhan digantikan padahal Tuhan tidak pernah mati selama-lamanja.

Adapun Ibnu Abbas dapat mematahkan dan merebut kekuasaan Muawiah dengan bantuan beberapa negeri dan bangsa. Ia merasa bangga, lalu menamakan dirinja Chalifatullah dan negerinja Negara Islam. Pada ketika itulah baru istilah Darul Islam diartikan demikian. Dahulu dari itu arti Darul Islam hanja; tempat (daerah) orang jang telah memeluk agama Islam. Disamping itu ada lagi istilah: Dar al Harb, daerah perang, jang harus ditaklukkan dan dimasukkan ke Islam selekas-lekasnja. Pada sangkanja, ia lebih tinggi daripada manusia biasa dan sudah diberi kemampuan oleh Tuhan akan menjelami agama Islam sedalam-dalamnja. Oleh karena itu kaum Abbas tidak mau lagi mengakui kedudukan orang kafir, bahkan agama Islam jang agak berlainan dengan agama Islam jang murni, seperti aliran sjiahpun ditolaknja dan diberantasnja. Kaum Abbas bersembojan hendak mengembalikan kekuasaan chalifah kepada keturunan akrab Nabi Muhammad. Apa hasilnja? Oleh karena itu pemberontakan timbul disana-sini. Beberapa negeri memisahkan diri daripada persatuan, lalu mendirikan chalifah sendiri-sendiri. Perpetjahan dalam negeri Islam tak dapat dielakkan lagi. Islam mendjadi mundur, kalau tidak boleh dikatakan mendjelang keruntuhan.

Pada waktu suram-muram itu mulailah negeri Rumawi Timur dalam tahun 950 menghantam Asia Ketjil dan merebut negeri Syria serta kotakota Antichia, Aleppo dan Homs. Demikian pula Kreta dan Cyprus tidak luput daripada perebutan itu. Asal sebab-musabab hal itu tidak lain, melainkan karena kaum Abbas selalu memperturutkan hawa-nafsunja, jaitu mendjadikan pangkal chalifah itu hak turun-temurun; daripada turun kepada anak dan seterusnja. Akan tetapi anehnja tjara demikian lambat-laun diteruskan oleh negeri lain-lain, ja, dimana-mana apa jang dinamakan negara Islam itu sudah dikuasai oleh radja-radja turun-temurun; ditanah-tanah Arab, di Mesir, di Parsi (Iran) dan sebagainja, sambil mengaku dan diakui djadi Chalifah djuga.

Baru keadaan itu agak berubah sedikit sesudah Perang Dunia II, ketika Kemal Pasjha Attaturk, meruntuhkan keradjaan Islam di Turki dan mengganti pemerintah Keradjaan dengan Republik Turki jang berdasarkan Nasional. Kemudian gerakan patriot Turki itu disusul oleh Syria, Libanon dan Mesir. Jang lain-lain seperti Saudi Arabia, Irak, Jordan, Parsi, Yaman dan Afganistan masih bertjorak keradjaan djua.

Bagaimana tjorak dan ragam tiap-tiap negara itu dewasa ini takkan saja bitjarakan dihadapan madjelis jang mulia ini Saudara Ketua, karena dalam Sidang Pleno Konstituante II hal itu sudah diuraikan, dipaparkan oleh Anggota Fraksi saja, Saudara Abdul Gani jang terhormat, dengan pandjang lebar menurut keadaan jang sebenar-benarnja. Dan akan lebih djelas lagi hal itu, kalau dibatjakan bukunja jang bernama: „Ideologi dan Negara", jang menjimpulkan pendapat dan pemandangan orang lain-lain djua, tentang hal jang penting kita hadapi sekarang ini. Ja, saja tjuma hendak menegaskan pendirian saja, bahwa diantara apa-apa jang disebut negara Islam itu tidak sebuah djuapun jang dapat didjadikan tjontoh-tjontoh bagi negara Republik Innesia, karena sifat-tabiat, pribadi, bentuk, djiwa dan letak negara kita ini tidak dapat disamakan serta disesuaikan dengan keadaan dan hal ihwal negara-negara itu. Sudah 14 abad agama Islam berkembang diseluruh dunia, tetapi selama itu belum ada lagi orang jang sungguh-sungguh sanggup-tjakap membentuk dan mendjalankan pemerintahan duniawi berdasarkan Qur'an dan Hadits sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. Mungkin agaknja sebagaimana terdjadi pada agama Nasrani (geredja) djua, hal-ihwal jang bersangkut-paut dengan kewadjiban rochani tidak selalu dapat disesuaikan dengan kewadjiban duniawi, meskipun rochani dan duniawi itu ada pada diri masing-masing orang atau manusia, oleh karena masalah duniawi itu tidak berdiri sendiri, malah banjak berdjalin dan bertali-talian dengan peristiwa internasional, jang tiada luput dari pada perubahan setiap saat dan masa. Padahal hukum-hukum agama tetap tiada berubah-ubah selama-lamanja. Hal itupun rupanja sudah kelihatan oleh Nabi Muhammad lebih dahulu sebagai sabdanja; „Kamu lebih tahu akan urusan duniamu. Bila kamu kuperintahkan melaksanakan urusan agamamu, kerdjakanlah dengan baik".

Akan tetapi sungguhpun demikian, dimisalkan Konstituante Republik Indonesia ini berhasil membentuk negara Islam, berpedoman kepada negara Islam Pakistan umpamanja. Itupun Saudara Ketua, tidak mungkin, karena sifat-sifat, pribadi, djiwa dan keadaan Indonesia seperti saja terangkan diatas djua, sangat berlainan dengan Pakistan. Terutama sekali bedanja: Pakistan tidak didjiwai oleh semangat 17 Agustus 1945. Sebab itu hasil usaha kita itu tidaklah akan membawa keuntungan, kebadjikan dan kedjajaan bagi negara, bangsa dan rakjat Indonesia seluruhnja. Bahkan bagi perkembangan dan kemadjuan agama Islampun tidak djuga.

Apalagi djika kita ketahui apa sebabnja negara Islam dapat dibentuk di Pakistan, tentu kita akan berpikir-pikir dahulu akan mentjontohnja. Kita sekalian tahu, bahwa Pakistan adalah serpih-belahan negeri India, jang amat banjak penduduknja dan gagah-perkasa sifat-

tabiatnja. Inggeris lebih mengetahui hal itu. Supaja India djangan mendatangkan bentjana sebagai negara besar di Asia kelak, terutama terhadap dunia Barat, maka sebagai pendjadjah jang tjerdik Inggeris mendjalankan politik petjah-belah. India didjadikan sebuah negara nasional dan Pakistan didjadikan Negara Islam. Kedua-duanja diberi kemerdekaan.

Saudara Ketua, bagaimana akan menetapkan negara Islam Pakistan itu dengan Undang-undang Dasar, sudah kita ketahui djua agaknja. Bertahun-tahun Konstituante Pakistan bekerdja akan menentukan: tetap negara Islam atau negara nasional?

Pada suatu ketika hampirlah tertjapai tjita-tjita negara nasional Pakistan, karena tokoh-tokoh nasional semakin bertambah, sudah hampir 2/3 banjaknja daripada seluruh rakjat Pakistan. Akan tetapi apa jang terdjadi dengan sekonjong-konjong? Konstituante Pakistan dibubarkan dan entah bagaimana tjara pembubaran itu, tetapi setelah dibentuk Konstituante baru: Negara Islam ditetapkan. Akan mentjapai hasil itu, Konstituante jang pertama dan jang kedua harus membanting tulang dan memetjah otak 10 tahun. Berapa lamanja negara Islam Pakistan itu akan tahan udji, Tuhan Jang Maha Kuasa sadjalah jang mengetahuinja.

Konstituante kita ini akan berlarut-larut pulakah seperti itu? Entahlah. Akan tetapi alasan jang diketengahkan pihak jang beringinkan negara Islam seperti tertjantum dalam Laporan Komisi I dari b—c., jaitu:

b. Islam banjak pengikutnja dan lain-lain.
c. Dalam Islam sudah tersedia hukum-hukum dan aturan-aturan kemanusiaan dan lain-lain.
d. Islam menghormati tiap-tiap kepertjajaan dan lain-lain.
e. Islam melarang melakukan paksaan terhadap pemeluk agama lain dan sebagainja,

ja, alasan sedemikian sekalipun sangat bagus dan merdu bunjinja, takkan dapatlah diterima begitu sadja oleh golongan agama lain-lain di Indonesia ini. Sekaliannja itu akan dirasakan oleh golongan itu sebagai diskriminasi, sebagai memperbeda-bedakan malah sebagai mengabaikan dan menekan golongan mereka itu.

Perasaan sematjam itulah Saudara Ketua, jang sangat saja kuatirkan, sehingga dalam rapat Komisi I saja trepaksa atas nama Fraksi saja memberi peringatan antara lain seperti ini:

„Kemerdekaan dan negara itu bukan untuk segolongan, bukan untuk sebagian besar, bahkan bukan untuk bahagian jang terbesar dan terbanjak sadja. Tidak, sebab djika hanja sedemikian, nistjaja golongan jang terketjil sekalipun akan merasa seperti bunji pepatah: Pantang kutu ditjukur, pantang manusia dihinakan. Lain daripada itu harus pula diingat baik-baik, bahwa: sebab nila setitik, rusak susu sebelanga".

Sebenarnja tamzil ibarat: „sebab nila setitik rusak susu sebelanga" itu, menurut kejakinan saja, besar dan penting sekali artinja bagi usaha kita mentjari dan menentukan dasar atau ideologie negara kita. Saja ulang sekali lagi: dimisalkan terbentuk negara Islam Indonesia,

sekali-kali takkan tertjapailah apa jang ditjita-tjitakan, jakni akan terdjamin keselamatan dan kesedjahteraan umat manusia demi kebahagiaan dari dunia sampai achirat, berdasarkan hukum jang bersumber kepada Al Qur'an dan Hadits! Malah kebalikannja!

Sebab pertama-tama, agama di Indonesia terlalu banjak masing-masing dipertjajai dan ditaati oleh pemeluknja sebagaimana kita pertjaja dan taat akan agama Islam, bahkan lebih lagi daripada itu; kedua letak negara jang berpemeluk agama jang lain dari Islam itu strategis benar-benar. Mereka itu mudah mentjeraikan diri dari negara kesatuan Indonesia, dengan mendirikan negara sendiri menurut pahamnja dan agamanja sendiri pula. Dengan demikian nistjaja hantjurlah tjita-tjita bernegara kesatuan dari Sabang sampai Merauke, jang telah diperdjuangkan dengan bersatu-padu, dengan mati-matian oleh seluruh lapisan rakjat jang beragama apa djuapun. Djika terdjadi demikian, djika kita telah terpetjah-petjah, tentu agama tidak dapat lagi didjalankan dengan bebas-merdeka seperti sekarang ini. Dan bukan begitu sadja, malah kemerdekaan tiap-tiap negara ketjil itupun nistjaja mudah diantjam pendjadjahan kembali, karena Negara Indonesia jang terdjadi daripada pulau-pulau jang banjaknja besar ketjil tidak kurang dari 13.000 buah sedang jang dididuduki manusia hanja kira-kira 3000 buah, takkan dapatlah dipertahankan dengan kekuatan sendiri-sendiri sadja. Sedjarah telah menundjukkan tanda buktinja didalam djaman pendjadjahan dahulu, bukan?

Saudara Ketua, berdasarkan sekalian keterangan diatas, dengan tidak mengurangi penghargaan akan agama apapun djua ditanah air dan diseluruh dunia djua, sambil mendjundjung tinggi segala buah pikiran jang telah diketemukan oleh Saudara-saudara Anggota jang sangat saja hormati dan muliakan, maka menurut pendapat dan kejakinan Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidak ada Dasar Negara jang dapat menjelematkan negara dan umat manusia ditanah air kita ini melainkan dasar jang dapat diterima oleh seluruh rakjat, oleh seluruh suku bangsa dan oleh pelbagai ideologi jang dianut oleh warga-negara dan penduduk Indonesia, sebagaimana telah dibuktikan dalam perdjuangan kemerdekaan. Dan Dasar Negara jang demikian tidak lebih dan tidak kurang hanjalah Pantja Sila, jang telah disusun oleh pemimpin patriot Indonesia sebelum proklamasi dan telah dipakai mendjadi Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1945, Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 serta akan terus dipergunakan dan didjundjung tinggi sampai tersusun Undang-undang Dasar baru, jang diharapkan daripada hasil kemampuan Anggota-anggota Konstituante akan penggantinja.

Bagaimana dan apa Pantja Sila itu, saja pikir tidak perlu lagi dibahas pandjang lebar. Pertama karena asas-asasnja, intisarinja sudah kami lukiskan dalam Komisi I sebagai pokok-pokok pendirian Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dengan djelas. Kedua karena sedjak bermula sudah dibahas diteliti dan ditelaah setjara ilmiah oleh tjerdikpandai bangsa kita dan bangsa lain-lain djua. Istimewa pula oleh Saudara Mr Drs Notonegoro, guru besar dalam pengantar Ilmu hukum dan filsafat hukum. Pembahasannja itu dinamainja „Pantja Sila Dasar

Filsafat Negara Republik Indonesia" dan diutjapkannja pada tanggal 19 September tahun 1951, ketika Paduka Jang Mulia Ir Soekarno Presiden Republik Indonesia, dianugerahi gelar Doktor honoris causa dalam ilmu Hukum oleh Universitas negeri Gadjah Mada di Jogjakarta.

Anugerah itu didasarkan pada usaha Bung Karno mentjiptakan Pantja Sila, jang dipandang menurut ilmu pengetahuan sudah tahanudji mendjadi Dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Sekedar untuk menjatakan chidmat, takdjub dan kekaguman hati saja akan kedalaman tindjauannja atas Pantja Sila jang saja pudjikan itu, saja petiklah sebuah kalimat jang diutjapkannja: „Pantja Sila mendjelaskan serta menegaskan tjorak-warna atau watak rakjat kita sebagai bangsa-bangsa jang beradab, bangsa jang berkebudajaan, bangsa jang menginsjafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menjesuaikan hidup kebangsaannja dengan dasar prikemanusiaan jang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan jang seluas-luasnja dan dalam arti kenegaraan chususnja". Demikian pantjaran djiwa guru besar itu, dan dalam masa jang achir inipun pernjataan tentang keagungan Pantja Sila itu semakin bertambah hangat dan mesra lagi. Lebih-lebih setelah tersebar Pernjataan Bersama daripada kedua tokoh nasional Indonesia jang kenamaan, Bung Karno dan Bung Hatta, jang kebetulan bukan sadja tokoh nasional, tapi kedua-duanja tokoh Islam djua, maka Pantja Sila jang ditaati oleh kedua beliau jang bidjaksana itu tidaklah mungkin diragu-ragukan lagi untuk mendjadi Dasar Negara Republik Indonesia jang kita tjintai bersama-sama dengan sepenuh hati.

Saudara Ketua, tentang penjesalan Saudara Zainal Abidin Ahmad jang terhormat, jaitu penjesalan jang diutjapkannja dalam Sidang Pleno Konstituante ke-II mengapa Piagam Djakarta pada tanggal 22 Djuni tahun 1945 tidak didjadikan Mukaddimah Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, hal itupun sudah terdjawab oleh pidato Bung Hatta ketika pembukaan Musjawarah Nasional pada tanggal 14 September jang baru lalu. Daripada isi pidato itu ternjata, bahwa Piagam itu ditindjau kembali. Segala kata-kata dan kalimat jang bersangkut dengan agama Islam ditiadakan, sehingga isi piagam itu achirnja sama dengan kesimpulan pidato Bung Karno, jang berkepala „Lahirnja Pantja Sila", jang diutjapkannja dalam Madjelis Badan Penjelidik Persiapan Kemerdekaan pada bulan Djuni tahun 1945 dan itulah jang ditjantumkan djadi Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1945 itu.

Saja jakin, sebabnja maka diperbuat demikian agar supaja persatuan bulat Bangsa Indonesia menjambut proklamasi djangan terganggu adanja. Dan sungguh! Bung Hattapun berkata dalam pidatonja jang amat penting itu, tentu pula mengapa Panitia Persiapan Kemerdekaan mentjoret kalimat jang mengenai Islam itu? Tidak lain, karena Panitia tersebut beranggapan, bahwa Undang-undang Dasar teruntuk bagi seluruh bangsa dan rakjat Indonesia, sebab itu tidak elegant apabila didalam Mukaddimah jang pokok diadakan peraturan jang teruntuk hanja bagi satu golongan rakjat sadja.

Djadi terang dan njata benar sudah, bahwa sedjak bermula segala pemimpin Indonesia selalu mendjaga dan memelihara persatuan dengan hati-hati dan hemat-tjermat.

Saudara Ketua, demikianlah pendirian Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.). Bagi kami dasar Pantja Sila jang tertjantum dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnja itu, benar-benar sudah mendjadi djaminan hakiki seluruh rakjat Indonesia untuk tetap berkehidupan bebas dan merdeka serta mewudjudkan suatu masjarakat jang sedjahtera, adil dan makmur. Tidak ada jang lebih baik dari itu, ibarat tanaman: kalau diandjak laju, dibubut mati!

Achirulkalam saja sampaikan salam hormat fraksi saja kepada Fraksi Katholiek dan Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo), jang telah menjatakan persetudjuan akan Pantja Sila dengan terus terang. Dan kepada salah seorang pembitjara dalam Komisi I, jang menjatakan pula dengan tegas bahwa beliau setudju akan Pantja Sila, karena didalamnja sudah tersimpul, tjita-tjita Islam dan sebab itu beliau tidak mengehendaki agar Islam didjadikan Dasar Negara. Kebalikannja Saudara Ketua, saja berharap kepada Saudara jang terhormat itu, mudah-mudahan ia sudi kiranja membalikkan kehendak itu begini:

Oleh karena memang didalam Pantja Sila sudah tersimpul tjita-tjita Islam, alangkah baiknja Pantja Sila tetap mendjadi Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Mr Kasman Singodimedjo.

Mr R.H. Kasman Singodimedjo: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota Dewan Konstituante jang terhormat.

Sesuai dengan laporan Panitia Pelapor Panitia Persiapan Konstitusi tertanggal; Bandung, 19 September tahun 1957, dapatlah kita njatakan bahwa sebagai hasil dari Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.), jang baru sadja bersidang pada bulan Agustus-September tahun 1957 mengenai „Dasar Negara" dapat digambarkan sebagai berikut:

1. rumusan pendapat jang berbeda-beda,
2. rumusan pendapat jang sama.

Mengenai rumusan pendapat jang berbeda-beda, ialah:

a. Sosial-Ekonomi sebagai Dasar Negara,
b. Islam sebagai Dasar Negara,
c. Pantja Sila sebagai Dasar Negara dan masing-masing tentunja dengan alasan-alasannja sendiri-sendiri.

Adapun „rumusan pendapat jang sama" disertai dengan pengharapan agar Dasar Negara seharusnja:

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Didjiwai semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945.
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan.
4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Saudara Ketua, sajapun ikut mengharapkan, mudah-mudahan 5 pokok dasar jang sudah sama itu bisa didjadikan modal untuk melantjarkan penjusunan Konstitusi selandjutnja. Amiin.

Tetapi Saudara Ketua, kesulitan untuk melantjarkan penjusunan Konstitusi itu djusteru tidak terletak pada adanja 5 pokok dasar jang sudah sama. Kesulitannja ialah terletak pada 3 pokok dasar jang berbeda-beda. Masing-masing dari 3 pokok dasar jang berbeda-beda itu betul sama-sama telah sampai kepada keharusan jang bersamaan, jakni agar Dasar Negara itu berkepribadian Bangsa Indonesia, bersemangat djiwa revolusi tahun 1945, berdasarkan musjawarah, mendjamin kebebasan beragama/beribadat dan mendjamin pula prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Tetapi Saudara Ketua, sekali lagi tidak boleh kita menutup mata bahwa 5 pokok keharusan jang bersamaan itu djusteru berasal dan berakar dari 3 pokok Dasar Negara jang dengan tegas dan sengadja oleh Panitia Persiapan Konstitusi telah dirumuskan sebagai tiga pendapat jang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Saudara Ketua, saja tidak merasa heran apabila nanti di Pleno Konstituante ini akan timbul pelbagai-bagai tafsiran dari 5 pokok keharusan jang bersamaan itu, djusteru karena pokok pangkalnja adalah 3 pokok Dasar Negara jang berbeda-beda tadi itu.

Sebagai tjontoh dari tafsiran jang berbeda-beda itu Saudara Ketua, meskipun mengenai 5 pokok keharusan jang bersamaan, telah didemonstreer oleh Saudara Njoto dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) pada rapat Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 18 September jang tidak sadja mengeritik dan mengedjek saja setjara persoonlijk dengan utjapan-utjapan seperti; „..... baik sekali djika Saudara Kasman beladjar dari Saudaranja Kristen ini dan sebagainja", tetapi Saudara Njoto telah pula setjara zakelijk menuntut supaja „musjawarah" diganti dengan „kedaulatan Rakjat" dan „Kebangsaan jang luas" diganti dengan „Kebangsaan" sadja.

Saudara Ketua, bukanlah hak saja untuk menerangkan disini apa sesunguhnja jang dimaksudkan oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dengan kata-katanja: „kedaulatan Rakjat" dan „kebangsaan" itu dan apa tafsiran-tafsirannja. Bagi saja hanja ada kewadjiban untuk mensinjalir disini bahwa belum, belum, sekarang ini telah ada perbedaan-perbedaan tafsiran antara Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dengan partai-partai dan golongan-golongan jang lain, djusteru dan meskipun mengenai 5 pokok keharusan (dari Dasar Negara) jang bersamaan seperti jang telah dirumuskan oleh Panitia Persiapan Konstitusi.

Perhatian jang chusus Saudara Ketua, saja pintakan kepada Dewan Konstituante jang terhormat, terhadap sinjalemen saja menge-

nai tafsiran Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) perihal perumusan „kebebasan-beragama" jang dianggap oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) lebih baik dari perumusan „ke-Tuhanan Jang Maha Esa", sebab — begitu maksudnja Saudara Ketua — Umat Perbegu di Tapanuli misalnja jang mengakui adanja Tiga Tuhan lantas „tidak" harus diusir dari Indonesia. Pula didalam tafsiran Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) itu didalam perumusan „kebebasan beragama", Saudara Ketua harus pula dianggap telah memuat pengertian atheisme dan polytheisme disamping arti „monotheisme". Maka teranglah dengan tafsiran Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) itu bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sesungguhnja tidak mengehendaki rumusan: ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan dengan begitu seolah-olah Tuhan Jang Maha Esa oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) telah diusir dari Indonesia. Pun pula, Saudara Ketua, dengan tafsirannja itu Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) njata-njata telah mengartikan „kebebasan beragama" itu sama dengan „kebebasan tidak beragama" atau „kebebasan anti agama", karena „atheisme" telah disisipkan antara dan disama-ratakan dengan „monotheisme" dan „polytheisme" didalam hubungannja dengan tafsirannja mengenai „kebebasan beragama". Tjoba pikirkan Saudara Ketua, dapatkah „beragama" dipadukan dan dianggap sama dengan atheisme?

Saudara Ketua, sekali lagi saja tidak merasa heran atau terkedjut bahwa ada perbedaan tafsiran mengenai 5 pokok keharusan jang bersamaan itu, djusteru karena berasal dan berpangkal dari tiga pokok Dasar Negara jang berbeda-beda: a. Sosial-Ekonomi, b. Islam dan c. Pantja Sila.

Oleh sebab itu pada tingkatan pembitjaraan di Pleno Konstituante sekarang ini saja belum bergembira seperti Saudara Njoto dengan hanja mengintjer kepada 5 pokok keharusan jang bersamaan, disertai nota bene dengan tafsirannja sendiri setjara seenak-enaknja sadja.

Saudara Ketua, saja masih prihatin menghadapi persoalan; bagaimana mendapatkan way-out (djalan keluar) berhubung dengan kenjataan adanja pokok Dasar Negara jang berbedaan?

Teoretis ada dua tjara untuk mendapatkan way-out itu:

1. tjara kompromi dan
2. tjara membanding.

Saja tidak begitu setudju dengan tjara kompromi, sebab Dasar Negara adalah soal jang penting sekali. Dasar Negara adalah „sokoguru" dan dari itu berpangkallah „soko-soko" atau „tiang-tiang" kenegaraan jang lain. Apabila sokogurunja tidak tegak, djanganlah diharapkan bahwa soko-soko atau tiang-tiang jang lain itu akan tegak.

Saudara Ketua, itulah sebabnja mengapa saja lebih tjondong kepada tjara membanding. Jang harus dibanding ialah kebenarannja dan keadilannja, logikanja dan objectiviteitnja, kebaikannja dan praktisnja, kepribadian dan dialektiknja dan sebagainja. Didalam kita membanding itu, djanganlah kita main persoonlijk atau sentimentil, apalagi main kaju atau membabi buta. Kepala harus dingin, dada harus lapang, sembari meminta kepada Tuhan Jang Maha Esa agar memberi kepada kita hidajat dan taufiq sehingga terumuslah suatu Konstitusi Republik Indonesia jang diridlai Allah.

Didalam Pleno Konstituante sekarang ini insja Allah kita akan mendengar dengan saksama dasar Komunis dari kawan-kawan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.). Dengan chusuk kita akan mendengar pula pembahasan dari dasar Pantja Sila jang kita harapkan akan diuraikan oleh ahli-ahlinja. Kamipun akan menerangkan dasar Islam bagi Negara kita setjara djudjur dan baik-baik. Dan dari golongan-golongan jang lain lagi diharapkan dengan sangat untuk mengemukakan pendapatnja setjara bebas, dengan tidak usah ada rasa takut atau tertekan.

Saudara Ketua, didalam hubungan ini saja tentunja hanja akan ambil bagian memberi sumbangan saja mengenai pembahasan Islam sebagai Dasar Negara dan itupun sebagai tambahan/landjutan dari uraian Saudara Moh. Natsir malam tadi.

Saudara Ketua, dengan tidak mengurangi apa jang telah saja uraikan didalam rapat Komisi Konstitusi I, uraian mana dapatlah kiranja Saudara Ketua membatjanja didalam berkas Laporan Komisi Konstitusi I tentang „Dasar Negara" nomor 1020/IX. Red./1957, Lampiran III nomor II, ingin saja disini sedikit mengulangi serba ringkas uraian saja termaksud, dengan saja beri pendjelasannja.

Saudara Ketua, didalam uraian itu saja telah terangkan alasan-alasan universeel dan diealektis-Indonesis.

Dengan alasan-alasan universeel, maka kita sampai kepada pengakuan adanja kedaulatan hukum Tuhan. Dan karena hukum Tuhan itu agama, maka pengakuan itu berarti pengakuan kepada kedaulatan agama.

Dengan alasan-alasan dialektis-Indonesis, maka kita sampai kepada pengakuan bahwa agama di Indonesia jang qualitatief dan quantitatief jang berpengaruh di Indonesia itu ialah Islam, karena Islam adalah faktor nasional Indonesia jang terpokok dan jang menguasai psyche rakjat Indonesia.

Oleh karena itu penggabungan antara alasan-alasan universeel dan alasan-alasan dialektis-Indonesis membawalah kita kepada kesimpulan bahwa dasar dari Republik Indonesia seharusnja Islam.

Saudara Ketua, marilah kita beri pendjelasannja, djuga sekaligus untuk membantah uraian Saudara Nur Sutan Iskandar sebelum saja barusan ini.

Saudara Ketua, ada pepatah jang mengatakan: Tidak kenal, tidak tjinta. Peribahasa itupun tertudju kepada Islam. Siapa jang tidak mengenal Islam sukarlah diharapkan daripadanja untuk menjintainja. Oleh sebab itu perkenankanlah Saudara Ketua, saja disini sekedar memperkenalkan Islam, dengan maksud supaja ditjintainja.

1. Islam adalah universeel dari Allah.

Saudara Ketua, menurut adjaran Islam, adalah Allah itu dengan sengadja membagi-bagikan manusia sedunia ini mendjadikan beberapa bangsa-bangsa, jang menduduki tanah airnja masing-masing, mempunjai adat lembaga sendiri-sendiri, pun berbahasa sendiri-sendiri, sedang tingkatan-tingkatan dari ilmu dan peradabannjapun berlainan

djuga, lagi pula warnanja sendiri-sendiri: ada bangsa hitam, ada kaum putih, ada orang kuning, ada kulit sawo matang dan sebagainja.

Sengadja perbedaan-perbedaan itu ditakdirkan oleh Allah, akan tetapi Saudara Ketua, pada takdir itu djuga ditjiptakan oleh-Nja suatu maksud, suatu tudjuan ialah maksud jang sama, tudjuan jang tak berbeda, sebab bersama-sama umat manusia itu mendjadi machluk Allah dan bersama-sama mereka itu mau tidak mau akan pulang djuga kepada Allah (Inna li'llahi wa inna ilaihi radji'un).

Saudara Ketua, maka didalam maksud jang sama itu (ialah menudju kepada Allah dan „hendaknja diterima baik oleh-Nja pada hari achir nanti") bukan warna putih atau kuning jang didjadikan ukuran oleh Allah untuk diterimanja, bukan bahasa Inggeris atau Djerman, pun bukan kebangsaan Tiong Hoa atau Djepang dan sebagainja, Adapun ukuran itu tidak lain dan tidak bukan ialah amal jang baik, amal soleh.

Dengan tegas dan njata Allah didalam surat Al Hudjurat ajat 13 telah bersabda demikian:

„Hai kamu manusia! Sesungguhnja, Aku telah mendjadikan kamu sekalian dari seorang lelaki dan perempuan dan telah Ku djadikan kamu mendjadi kaum-kaum dan keluarga-keluarga, supaja kamu antara jang satu dengan jang lain akan kenal-mengenal dan harga-meng hargai. Sesungguhnja bagi Allah jang amat terpandang tinggi diantaramu itu ialah „siapa sadja" jang (taqwa) memperhatikan (akan kewadjibannja) dengan setertib-tertibnja. Sesungguhnja Allah itu jang mengetahui (akan segala jang mendjadi kehendak-Nja)".

Saudara Ketua, ajat ini ditudjukan oleh Allah tidak kepada orang Islam sadja, akan tetapi kepada sekalian manusia sedunia.

Maka teranglah dengan bunjinja Qur'an ini, bahwa Allah sengadja telah mengadakan pelbagai-bagai kaum-kaum dan keluarga-keluarga jang masing-masing mempunjai bahasa, tanah air, adat-lembaganja sendiri-sendiri itu. Oleh Allah sengadja diadakan perbedaan-perbedaan itu, akan tetapi disengadja djuga oleh-Nja suatu maksud jang sama, ialah bersama-sama mereka menudju kepada Ilahi. Maksud jang sama ini ialah tidak lain dan tidak bukan mengabdi kepada Allah, satu dan lain sesuai dengan sabdanja didalam Qur'an surat Adz-Dzarijat ajat 56 jang berbunji:

„Dan Aku tidak mengadakan djin-djin dan manusia-manusia itu selain daripada untuk mengabdi kepada Aku".

Teranglah, bahwa tudjuan manusia hidup dimuka bumi ini ialah mengabdi Allah. Dan sekali-sekali manusia-manusia itu tidak boleh mengira bahwa mereka itu boleh hidup dengan tidak bermaksud atau bertudjuan apa-apa. Sebab Allah telah bersabda begini:

„Adakah manusia itu mengira, bahwa ia itu hanja akan dilepaskan begitu sadja dengan tidak bermaksud apa-apa?"

(Qur'an surat Al Qijamah ajat 36).

Adapun sjarat-sjaratnja akan menudju kepada maksud jang sama itu sudah tentu sama djuga, sama supaja mudah dan adil diukurnja. Dua sjarat telah djuga disabdakan oleh Allah pada surat Al Hudjurat tadi, ialah:

1. kenal-mengenal dan harga-menghargai.
2. memperhatikan akan kewadjibannja dengan setertib-tertibnja.

Tak usah saja terangkan disini, bahwa sebenarnja sjarat-sjarat itu masih banjak lagi djumlahnja jang djuga tertjantum didalam Qur'anulkarim, akan tetapi tidak djuga orang dapat memungkiri bahwa kedua sjarat-sjarat itu dapat kita katakan sebagai jang terpenting. Sebab apabila kaum jang satu terhadap pada lainnja, atau bangsa jang satu terhadap pada lainnja benar-benar akan „kenal-mengenal dan harga-menghargai", sudah tentu tak akan terdjadi sesuatu peperangan didjaman jang sudah dewasa ini dan nota bene jang katanja sudah matang ilmu dan peradabannja itu.

„Kenal-mengenal dan harga-menghargai". Didalam sjarat ini sudah tentu terkandung djuga suatu paham, bahwa bangsa-bangsa atau kaum-kaum itu sama deradjatnja, sama harganja, sama-sama mendjadi machluk Allah, sama-sama bermaksud akan pulang kembali djua kepada Jang Maha Esa itu.

Adapun sjarat jang kedua, ialah; mempertahankan akan kewadjiban-kewadjibannja dengan setertib-tertibnja", djuga sjarat ini mengandung suatu arti jang dalam, ialah bahwa dengan ketertiban pemenuhan kewadjiban itu, maka jang dinamakan hak itu sesungguhnja otomatis mendjadi haknja jang telah menunaikan kewadjiban itu. Pengadjaran ini tidak hanja berlaku untuk oknum perseorangan, tapi djuga berlaku untuk sesuatu bangsa atau kaum bersama-sama. Dan dengan penunaian wadjib itu tentunja perkumpulan dari bangsa-bangsa itu (Perserikatan Bangsa Bangsa) nanti tidak hanja lemah seperti sekarang ini, hampir-hampir hanja mendjadi edjekan akan perdamaian dunia jang sampai kini belum djuga berbukti dengan njata. Senator Lewis telah mengatakan bahwa „Volkenbond itu ialah suatu perkumpulan daripada negara-negara jang menang untuk membagi-bagi penghasilan peperangannja" dan suatu surat kabar Amerika telah menambah akan pendapat Lewis ini dengan bagian kalimat begini: „..... dan untuk menambah penghasilan peperangannja itu dengan djalan penjerangan-penjerangan jang baru". (lihat Wereldnood-Wereldredding halaman 52 oleh P. Drinhaus).

Edjekan terhadap Volkenbond atau Perserikatan Bangsa Bangsa sematjam itu sudah tentu tidak akan terdjadi, apabila masing-masing bangsa dan kaum mentertibkan akan kewadjibannja dengan sungguh-sungguh, ialah kewadjibannja sebagai machluk jang bersama-sama harus berbakti dan pulang kepada Ilahi.

Dengan tegas teranglah sudah, bahwa agama Islam itu memang mengehendaki akan persatuan dan perdamaian dunia diantara pelbagai bangsa-bangsa dan kaum-kaum itu. Karena persatuan dan perdamaian dunia itulah maka Qur'an surat An-Nisa ajat 59 telah djuga mengadjarkan begini:

„..... dan, apabila kaum berselisih ditentangan sesuatu hal, maka serahkan sadjalah hal itu kepada Allah dan Utusan-Nja .....".

Dengan terang ajat ini melarang kepada manusia akan mempertjektjokkan perbedaan atas perselisihan dengan tidak ada achirnja, tetapi hendaknjalah manusia itu lebih akan mementingkan kepada

persamaan tudjuan dan maksudnja, dengan selalu tawaquf kepada Allah.

Saudara Ketua, dengan uraian-uraian saja dimuka tadi teranglah sudah, bahwa Islam meletakkan dasar hidup antara bangsa dengan bangsa antara suku bangsa dengan suku bangsa atas dasar harga-menghargai, memberi dan menerima. Pula Islam membersihkan hidup bangsa dan suku bangsa dari penjakit chauvinisme dan rasialisme, seperti jang telah diuraikan Saudara Moh. Natsir malam tadi sehingga perdamaian dapat terpelihara.

Saudara Ketua, dengan begitu Islam mendjamin hak-hak asasi manusia (human rights) dengan menitik-beratkan penunaian kewadjiban-kewadjiban asasi Islam mendjundjung tinggi nilai-nilai prikemanusiaan, maupun masing-masing ataupun bersama-sama, dengan penuh tanggung-djawab terhadap pada diri sendiri dan terhadap pada masjarakat, tidak sadja masjarakat jang terdekat (jakni bangsa atau suku bangsanja), tetapi djuga masjarakat jang luas diseluruh dunia.

2. Bagaimana anggapan agama Islam terhadap pada intellect atau ketjerdasan pikiran (akal)?

Lebih dahulu dapatlah saja katakan, bahwa Al Qur'an itu telah dinjatakan oleh Allah sebagai suatu sumber pengetahuan. Surat Junus ajat ke-1 umpamanja telah bersabda demikian:

„Allah Jang Mengetahui. Inilah ajat-ajat dari Kitab (Kitabullah) jang penuh dengan ilmu".

Qur'an surat Az-Zumar ajat 27 telah bersabda begini:

„Bahwa sesungguhnja Kami didalam Qur'an ini telah menggambarkan kepada manusia segala matjam-matjam perbandingan (perlambang), agar supaja mereka itu dapat memikirkan".

Masih banjak lagi ajat-ajat Qur'an jang menundjukkan akan kepentingan intellect atau ketjerdasan pikiran. Lihatlah umpamanja Qur'an surat Al-Ankabut ajat 49, surat At-Takasur ajat 5, 6 dan 7, surat Bani Israil ajat 89 dan surat Al-Imran ajat 6. Djuga dengan tegas Allah telah bersabda pada surat Al-Imran ajat 190 dan 191 sebagai berikut:

(ajat 190) „Bahwa sesungguhnja didalam kedjadian langit dan bumi ini, begitu djuga pada pergantian malam dan siang, benar-benar ada tanda-tanda atas Kekuasaan Allah bagi manusia jang berilmu (jang berpikir").

Siapakah jang oleh Qur'an dikatakan manusia jang berilmu/berpikir itu?

Djawabnja ada pada ajat 191 dari surat Qur'an itu, jakni:

„Ialah mereka semua jang mengingat selalu akan Allah, ketika berdiri, maupun duduk, ataupun dengan berbaring pada sebelahnja dan memikir-mikirkan akan kedjadian langit dan bumi: „Ja Tuhan kami tidak Engkau djadikan ini semua dengan sia-sia belaka".

Maka teranglah sudah bahwa agama Islam itu memang mengandjur-andjurkan kepada manusia akan mempergunakan ketjerdasan akalnja untuk menjelidiki segala isi alam ini, ialah segala apa sadja

jang berada diatas bumi dan kolong langit ini, jang berada didalam udara, bumi dan air, diseluruh alam.

Maka apabila manusia itu telah menjelidiki dengan teliti akan isi alam ini, maka buah penjelidikan daripadanja itu mau atau tidak mau hanja akan mengakui kebenaran Allah jang lebih dulu telah bersabda demikian:

Qur'an Al-Ra'ad ajat 3 dan 4: „Dan Dialah jang telah mendjadikan alam ini begitu luas dan mendjadikan disitu gunung-gunung dan sungai-sungai jang tertentu. Dan dari segala buah-buahan Dia telah mentakdirkan dua matjam. Dia menjelimutkan malam kepada siang. Sesungguhnja didalam hal-hal itu adalah tanda-tanda bagi manusia jang berpikir".

„Didunia ini adalah perdukuhan-perdukuhan jang berbatihan (berbatasan), lagi pula ada kebun-kebun anggur dan gandum dan pohon-pohon njiur dengan satu akar asal dan ada djuga pohon-pohon lain jang mempunjai bermatjam-matjam akar. Jang diairi dengan suatu (matjam) air dan Kami telah menakdirkan jang satu lebih mudah berbuahnja daripada jang lain. Sesungguhnja didalam hal-hal ini ada tanda-tanda bagi manusia jang berpikir". (ajat 4).

Saudara Ketua jang terhormat. Didalam kedua ajat Qur'an ini maka njatalah bahwa didalam natuur (alam) ini Allah telah djuga sengadja menakdirkan perbedaan-perbedaan diantara barang jang satu dengan jang lain. Akan tetapi dengan penjelidikan jang teliti dan ketjerdasan jang tadjam, maka njatalah djuga bahwa Allah itu pada alam ini telah djuga sengadja mengadakan peraturan-peraturan-Nja atau wetmatigheidnja terhadap pada perbedaan-perbedaan itu. Dengan pendek kata pada perbedaan-perbedaan itu telah diadakan oleh-Nja suatu sistim jang tentu-tentu.

Pada Qur'an surat Al Mulk ajat 3 Allah telah djuga bersabda sebagai berikut:

„Dialah jang telah mendjadikan tudjuh langit itu „bersamaan"; maka kamu tidak djuga melihat perbedaan didalam takdir kemurahan Ilahi itu. Dan lihatlah lagi, adakah kamu telah melihat sesuatu peraturan jang pintjang?".

Saudara Ketua, maka dengan ajat ini teranglah sudah, bahwa uniformiteit dan wetmatigheid telah sengadja ditakdirkan djuga oleh Ilahi pada isi alam jang tampaknja dengan sepintas lalu sebagai disharmonie itu. Hal ini telah djuga diakui oleh para ahli wetenschap.

Karena Al Qur'an ini benar-benar mengandjur-andjurkan ketjerdasan pikiran (intellect), maka sudah tentu Qur'an itu tidak djuga sunji daripada perintah-perintah Allah kepada manusia semua akan memperhatikan kepentingan membatja dan menulis, sebab mentjapai ilmu itu bukan main sukarnja apabila tidak dibantu oleh ketjakapan membatja dan menulis itu.

Didalam Qur'an surat Al Qalam ajat ke-1 Allah telah bersabda begini:

„Pandanglah tempat dawat (tinta) dan pena (pen) itu dan perhatikanlah segala apa jang mereka tulis".

Lebih tegas didalam Qur'an surat Al Alaq ajat 3 dan 4 ada terbatja perintah Allah begini:

„Batjalah dan Tuhanmu itu ialah Jang Terpenting. Dialah jang telah mengadjar (manusia) menulis dengan pena".

Tidak perlu rasanja diterangkan disini bahwa dari ketjakapan „membatja dan menulis" itu maka umat Islam sedjak dulunja telah mempunjai bibliotheek-bibliotheek jang penting bagi kemadjuan dan peradaban sedunia. Gedung-gedung buku orang Islam itu dulu telah didirikan di Takard, di Fez, di Kairun, di Alexandria, di Cairo (Djamial-Azhar), di Gordova, di Granada dengan Alhambranja, di Istambul, di Damaskus, di Bagdad dan masih banjak lagi lain-lain tempat. Dan sekarang ini djuga bukan main banjaknja buku-buku Islam atau buku-buku dari umat Islam jang telah diangkuti ke Eropah dan sekarang dapat terbatja pula pada bibliotheek-bibliotheek besar di Oxford, London, Paris, Leiden, Berlin, Moskow, Munchen dan lain-lain tempat jang penting. Buku-buku Islam itu sampai kini masih tetap mendjadi sumber pengetahuan dan banjak diantaranja itu sekarang ini telah dipertahankan mati-matian oleh sesuatu Universitas, sebagai milik jang tidak ada taranja.

Lebih tegas dan njata Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda begini:

„Tjarilah ilmu dari bandulan-bajimu sampai kepada lubang kuburmu".

Hadits Nabi lagi berbunji:

„Tjarilah ilmu, sekalipun ilmu itu ada dinegeri Tjina".

Dengan perintah Nabi jang achir ini maka njatalah sudah bahwa manusia itu, — apalagi jang beragama Islam — harus menuntut pengetahuan (wetenschap), sekalipun jang punja ilmu atau si guru itu bukan orang Islam atau sekalipun tempat ilmu itu sangat berdjauhan dari tempat kedudukannja sendiri, umpamanja sadja dinegeri Tiongkok.

3. Islam mewadjibkan demokrasi berdasarkan musjawarah jang mendudukan kebenaran dan hak.

Saudara Ketua, alhamdulillah terlebih dulu saja utjapkan, sebab saja kiranja tidak usah pajah-pajah lagi untuk membuktikan perlunja dasar musjawarah, sebab Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sendiri telah mengakuinja. Guna membuktikan pengakuannja itu Saudara Ketua, saja persilakan Saudara Ketua membuka Laporan Komisi Konstitusi I, stensilan nomor 1020/IX. Red./1957 Lampiran III pidato nomor IV jang pada halaman 2 dapat dibatja antara lain kalimat-kalimat dari pihak Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sebagai berikut:

„Dengan sengadja kami gunakan istilah musjawarah dan bukan demokrasi".

„Musjawarah, jang menurut salah seorang guru saja, djuga diandjurkan oleh Al Qur'an, dikatakan oleh guru lain dari saja, mendjadi pusaka kebanggaan kita".

„Karena itu, musjawarahlah jang kami usulkan djuga sebagai Dasar Negara".

Saudara Ketua, disamping itu Panitia Persiapan Konstitusi telah pula menjetudjui sebagai pendapat jang sama agar musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan. Oleh sebab itu kiranja saja tidak peru lagi membuktikan keharusan adanja dasar musjawarah.

Jang masih perlu saja kemukakan disini Saudara Ketua, ialah mengapa saja masih mempergunakan istilah „demokrasi"? Soalnja Saudara Ketua, karena istilah itu telah pula mendjadi istilah nasional dan pula telah mendjadi istilah populer. Tetapi tentunja saja sebagai orang Islam setudju sekali untuk menggantikan kata-kata demokrasi itu dengan istilah: musjawarah. Alhamdulillah.

Hanja jang penting untuk distres disini Saudara Ketua, ialah bahwa saja mengehendaki musjawarah jang mendudukan kebenaran dan hak, sekali lagi; jang mendudukan kebenaran dan hak. Nah, ini jang penting. Djadi Saudara Ketua, bukan sekali-kali jang saja kehendaki itu musjawarah asal musjawarah, bukan pula musjawarah asal untuk mentjari kata sepakat, pun djuga bukan musjawarah asal sadja sedapat-dapat didapatkan kata jang bulat, tetapi Saudara Ketua, musjawarah jang menundukan kebenaran dan hak. Nah, disitulah perbedaan saja dengan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sebab tidak djarang terdjadi Saudara Ketua, bahwa kata sepakat ditjapai, kata bulat diperoleh, tetapi karena ada tekanan atau antjaman bathin dan sebagainja.

4. Islam mewadjibkan pemimpin rakjat, pemimpin negara dan pemimpin pemerintah penuh bertanggung-djawab kepada rakjat dan kepada Tuhan.

Saudara Ketua, menurut adjaran agama Islam, tiap-tiap pemimpin tidak bebas dari tanggung-djawabnja mengenai seluruh objek jang mendjadi lapangan pimpinannja. Malahan menurut pengadjaran Islam itu Allah telah mendjadikan manusia itu mendjadi chalifah, artinja mendjadi fa'il dan bukan maf'ul, tegasnja mendjadi subjek dan bukan objek, mendjadi radja jang memimpin dan bukan jang dipimpin.

Saudara Ketua, ada Sabda Allah tertjantum didalam Qur'anulkarim didalam Surat An-Nisa ajat 59:

„Hai kamu jang pertjaja. Ta'atlah kamu kepada Allah (Qur'an) dan kepada Rasul (Hadits) dan kepada mereka jang memegang kekuasaan (pemerintahan) diantaramu".

Saudara Ketua, Surat ini adalah tegas. Tidak perlu saja tegaskan bahwa kata-kata „diantaramu" (minkum) itu berhubungan erat-erat dengan kata-kata: „kamu jang pertjaja", sehingga dengan begitu ada kewadjiban bagi „jang pertjaja" itu untuk memegang kekuasaan/pemerintahan agar dengan begitu dapat didjamin pelaksanaan dari ketа'atan kepada Allah (Qur'an) dan kepada Rasul (Hadits).

Apabila diketahui Saudara Ketua, bahwa tiap-tiap Muslim itu harus mendjadi pimpinan dan bahkan mau tidak mau oleh pengadjar-

an agama Islam dianggap sebagai pemimpin, masing-masing tentunja pada lapangannja sendiri-sendiri, ditambah dengan kepenuhan tanggung-djawabnja terhadap pada lapangan pimpinannja itu, maka tidak perlu kiranja didjelaskan lebih djauh lagi betapa beratnja tanggung-djawab itu mengenai seorang pemimpin rakjat, pemimpin negara dan/atau pemimpin pemerintahan, tidak sadja kepada rakjat tetapi dan terutama kepada Tuhan Rabbul'alamien.

Itulah sebabnja Saudara Ketua, mengapa saja tidak begitu setudju dengan teori: „The President can do no wrong". Apalagi teori sematjam itu jang berlaku di Indonesia ini jang serba dualistis didalam prakteknja. Saja lebih menjetudjui kepada teori Islam jang kira-kira bunjinja:

„Well, the President can do no wrong too, therefore he must be responsible, not only to the People but to God too".

5. Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan bathin, menolak pendjadjahan, penindasan/eksploitasi manusia atas manusia dalam bentuk apapun.

Saudara Ketua, salah satu bukti jang tepat bahwa Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan bathin ialah karena tidak kurang dari Allah sendiri jang bersabda: „La ikraaha fiddhien", jang artinja „tidak ada paksaan didalam Agama".

Allah sendiri tidak „memaksa", betul Allah mengandjurkan, alhasil tidak memaksa manusia, meskipun machlukNja sesungguhnja masuk Agama Islam.

Allah memberi kepada manusia itu kebebasan dan kemerdekaan seluas-luasnja, kemerdekaan lahir dan bathin untuk menentukan sendiri agama apa jang hendak dianut olehnja. Allah didalam kasih-sajang-Nja bahkan menakdirkan manusia dengan kelahirannja itu didalam keadaan jang sutji, malahan dilengkapi dengan alat-alat pantjainderanja, diberikan oleh Allah kepada manusia itu het zesde zintuing dan akal sebagai alat pemikir dan alat pembanding.

Dikirimkan kepada manusia itu Nabi-nabi dan Rasul-rasul guna memberi tjontoh dan pedoman hidup, dibukakan baginja buku terbuka jang namanja alam dan dunia ini, penuh dengan kedjadian-kedjadian dan perlambang-perlambang guna bahan perbandingan bagi akal manusia itu. Masih diberikan kepadanja Kitab-kitab Sutji sebagai Amanat Allah langsung. Disediakan pula oleh Allah untuknja semua kekajaan-kekajaan didalam bumi, air dan udara. Ja apabila manusia itu mau berpicnic atau bertransmigrasi kebulan atau planet lain, boleh djugalah. Begitulah kasih-sajangnja Allah.

Saudara Ketua, meskipun alam semesta ini hak dan miliknja Allah dan meskipun Allah pulalah Jang Maha Kuasa, sehingga apabila Allah mau, dapatlah Allah dengan mudahnja memaksa manusia itu untuk tunduk kepada dan masuk kedalam Islam, tetapi djusteru Allah tidak mengehendaki itu, Allah memberi kebebasan dan kemerdekaan lahir dan bathin untuk memilih kepada manusia.

Saudara Ketua, Allah sendiri mengehendaki supaja manusia itu dengan free-will-nja, dengan sukarelanja sebagai hasil daripada per-

bandingannja sendiri itu, dengan tidak ada tekanan atau antjaman apa-apa, akan memilih Islam atau agama lain.

Memang Allah ada bersabda didalam Qur'an Surat Adz-dzarijat ajat 56:

„Dan Aku tidak mengadakan djin-djin dan manusia itu selain daripada untuk mengabdi kepadaKu". Tetapi Saudara Ketua, Allah tidak memaksa.

Saudara Ketua jang terhormat. Ada pula dan banjak lagi bahkan sabda-sabda Allah sematjam itu, seperti Saudara Ketua dapat membatjanja didalam Qur'an Surat Bani-Israil ajat 23 jang bunjinja begini:

„Dan Tuhanmu telah memerintahkan, bahwa kamu tidak boleh mengabdi selain daripada kepada Allah dan bahwa kamu harus berbakti kepada orang tuamu .....". Tetapi Saudara Ketua, sekali lagi Allah tidak hendak memaksa.

Hanja, Saudara Ketua, Allah bersabda kepada umat manusia dengan pertanjaan: „Mengapa kamu katakan jang tidak kamu kerdjakan?". Dan pertanjaan ini segera didjawab oleh Allah:

„Kabura maqtan 'indallaahi an-taquuluu maa laa taf'aluun"

Jang artinja: „Besar dosanja dimata Allah bagimu apabila kamu mengatakan sesuatu jang tidak kamu kerdjakan".

Soalnja terang sudah, Saudara Ketua. Manusia boleh pilih agama apa sadja, dia merdeka memilih, dimerdekakan oleh Allah untuk memilih, tetapi apabila ia mengaku Muslim, nah dia harus mengerdjakan segala apa jang mendjadi pengakuannja itu. Inilah dia konsekwensi dari kami umat Islam, kami dituntut oleh Allah untuk melaksanakan Islam di Indonesia sini ini, ja, djika dapat 100%. Dan kami, Saudara Ketua, takut sekali kepada Allah, lebih takut daripada kepada sesama manusia, betapapun dia itu berkuasa, mungkin jang terkuasa di Indonesia dan/atau didunia ini.

Saudara Ketua, dengan uraian-uraian diatas tadi dan terutama dengan sabda Allah: „La ikraaha fiddhien" (tidak ada paksaan didalam agama) kiranja tidak perlu saja buktikan lagi bahwa:

Islam mendjamin dan mempertahankan kemerdekaan menganut dan mendjalankan agama oleh pemeluknja masing-masing.

Pula kiranja tidak usah saja tjapai-tjapai membuktikan — ini untuk singkatnja —, bahwa Islam menolak pendjadjahan, penindasan/ eksploitasi manusia atas manusia dalam bentuk apapun. Hal ini telah pula disinggung oleh Saudara Moh. Natsir.

Saja hanja ingin sebentar menundjukkan adanja sabda Nabi, hadits mutawatir jang terdjemahannja begini:

„Bajarlah upah kepada buruhmu, sebelum keringatnja kering". Hadits lain menjatakan begini:

„Berilah kepada buruhmu makanan seperti jang kamu makan dan pakaian seperti jang kamu pakai".

Saudara Ketua jang terhormat, saja sekarang menudju ke punt jang keenam.

6. Islam memberantas kemelaratan dan menegakkan kemakmuran lahir dan bathin atas dasar hidup keragaman antara golongan dan golongan (kelas).

Saudara Ketua, bahwa semua agama, termasuk Islam, memberantas kemelaratan dan menegakkan kemakmuran lahir dan bathin atas dasar hidup keragaman antara golongan dan golongan (kelas), sesungguhnja tidak perlu lagi dibuktikan. Agama toch selalu diliputi oleh dan meliputi dengan kasih sajang, dengan prikemanusiaan, dengan prasangka jang baik, dengan maaf, dengan semangat berkorban, dengan ichlas, dengan taqwa kepada Allah.

Jang mengenai Islam saja hanja sepintas lalu ingin menundjukkan akan adanja sistim djakat, sistim fitrah, sistim baitulmal, sistim memerdekakan budak, sistim membajar fidijah, sistim berkurban, sistim pembajaran sedekah dan kekah, sistim waqaf dan sebagainja.

Disamping itu ada perintah Islam untuk memelihara fakir dan miskin, jatim dan piatu, djanda, orang-orang tua, tjatjad/veteran, bekas pedjuang dan sebagainja. Ada pula perintah untuk menolong musafir dan sifajit dan didalam sesuatunja itu dengan tidak memandang bulu, bahasa, suku, kebangsaan, maupun agama.

Didalam agama Islam orang diwadjibkan mentjari rezeki (tulabulkasab), bahkan diandjurkan untuk mendjadi orang kaja, kaja didunia dan kaja pula diachirat, sesuai dengan perintah Allah jang dapat dibatja di Qur'an surat Djum'ah jang terdjemahannja sebagai berikut:

> „Apabila kamu mendengar panggilan sembahjang, maka hentikanlah pekerdjaanmu sehari-hari. Tjepat-tjepat kerdjakanlah sembahjangmu itu untuk Allah. Dan apabila kamu telah selesai dengan sembahjangmu itu, maka tjepat-tjepat kembalilah kamu kepada pekerdjaanmu sehari-hari didunia ini guna mendapatkan rezeki keduniaan".

Saudara Ketua, perintah Allah ini kemudian ditanfidzkan/dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam dengan perintahnja jang terkenal jang dapat kita batja didalam Hadits Shahih, jaitu di Muslim-Buchari adalah sebagai berikut:

> „Tjarilah rezeki keduniaan seolah-olah kamu tidak akan mati. Dan tjarilah rezeki keachiratan seolah-olah besok hari kamu harus mati".

Saudara Ketua, orang Islam diandjurkan supaja mendjadi kaja, tidak untuk mendjadi kapitalis-imperialis, tetapi untuk bertangan diatas, jaitu memberi, tidak untuk bertangan dibawah alias minta-minta. Dia disuruh kaja agar dapat menunaikan kewadjibannja membajar fitrah, zakat, sedekah, kekah, kurban dan sebagainja, agar dia dapat membajar kontribusi kepada Negara dan baitul mal, memberantas kemelaratan dan kemiskinan, memelihara jatim-piatu, tua-tua dan tjatjad dan sebagainja, ja, agar dia dapat meratakan dan menegakkan kemakmuran lahir dan bathin atas hidup keragaman antara golongan dan golongan atau kelas.

Saudara Ketua, didalam hubungan ini idjinkanlah saja menjinggung sedikit Dasar Negara jang dianut oleh kawan-kawan dari Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba) seperti jang dapat Saudara

Ketua batja pada Laporan Komisi Konstitusi I stensilan nomor 1020/ IX./Red/'57 Lampiran III pidato nomor 1.

Kawan-kawan dari Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba) itu mengatakan sebagai pendapatnja bahwa Sosial-Ekonomi adalah Dasar Negara dan Sosial-Ekonomi jang sesuai dengan tudjuan revolusi ialah apa jang pada prinsipnja telah dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 pasal 33, sebagai dasar prinsip untuk melaksanakan kemakmuran dan keadilan sosial.

Saudara Ketua, berhubung dengan pendapat Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba) tersebut saja hanja ingin menjatakan disini konsepsi Islam telah mentjakup dan memuat sepenuhnja Sosial-Ekonomi jang dimaksud oleh Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba) itu, maupun didalam arti jang chusus mengenai pokok-pokok seperti termaktub didalam pasal 33 dari Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, ataupun didalam arti jang luas seluas-luasnja, terdjauh dan terbebas samasekali dari unsur-unsur reaksioner.

Saja akui pentingnja Sosial-Ekonomi, bahkan penting sekali untuk dilaksanakan sebagai sjarat mutlak guna membrantas pauperisme dan atheisme, tetapi meskipun begitu Saudara Ketua, tidaklah saja sampai hati, apalagi sampai kepada logika saja untuk mendjadikan Sosial-Ekonomi itu sebagai Dasar Negara, sebab dengan begitu saja hanja akan terdjebak kelembah materialisme, meskipun jang mempunjai sifat historis.

Saudara Ketua jang terhormat.

7. Islam mewadjibkan menunaikan fardlu kifajah disamping menunaikan fardlu 'ain, sehingga tidak boleh ada egoisme jang tamak atau bachil; kekajaan (milik) perseorangan tidak terlepas dari funksi sosial sehingga rezeki dapat merata.

Saudara Ketua, didalam agama Islam ada kewadjiban jang harus ditunaikan oleh oknum masing-masing (fardlu 'ain) dan disamping itu ada lagi kewadjiban jang harus dikerdjakan bersama (fardlu kifajah). Didalam hubungan ini Saudara Ketua, tidak perlu saja ulangi disini, bahwa Islam terutama menitik-beratkan filsafat hidupnja kepada penunaian kewadjiban (fardlu) dan tidak kepada penuntunan hak. Tidak perlu dituntut lagi apabila wadjib telah ditunaikan, sebab hak itu otomatis mendjadi hak-miliknja sitertib jang telah mentertibkan wadjibnja itu.

Saudara Ketua, masing-masing manusia menurut pengadjaran agama Islam seperti diuraikan diatas mempunjai dua matjam kewadjiban, jakni kewadjiban terhadap dirinja sendiri dan pula kewadjiban terhadap pada masjarakat. Kata-kata „diri sendiri" itu tidak hanja terbatas kepada oknum (dirinja sendiri) sadja, tetapi meluas kepada istrinja atau suaminja, meluas kepada anak-anak dan orang tuanja, meluas kepada keluarga dan rumah tangganja, ja bahkan ada kalanja meluas kepada negara dan agamanja. Saudara Ketua, apabila fardlu 'ain (individueele plicht) itu harus dikerdjakan disamping dan bersama-sama dengan penunaian fardlu kifajah (maetschappelijke plicht),

maka Saudara Ketua, tidak holeh dikatakan bahwa Islam itu mengakibatkan adanja egoisme jang tamak atau bachil. Dan dengan begitu maka kekajaan atau milik perseorangan menurut adjaran Islam pasti tidak terlepas dari funksi sosial sehingga rezeki dapat merata.

Saudara Ketua jang terhormat.

8. Islam memberi penilaian jang sama antara kaum wanita dan kaum pria dengan tidak mengurangi kenjataan, bahwa perbedaan sifat dan bakat antara kaum wanita dan pria membawa pula pembagian tugas dan lapangan pekerdjaan bagi masing-masing djenis kaum itu.

Saudara Ketua, Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam bersabda sebagai berikut:

„Tidak menghinakan wanita ketjuali orang jang hina. Dan tidak memuliakan wanita melainkan orang jang mulia".

Ada lagi sabdanja (Nabi) jang lain, umpamanja: „Sorga itu adalah pada kaki ibu".

Saudara Ketua, banjaklah pengadjaran-pengadjaran agama Islam jang mendjundjung deradjat wanita, bahkan boleh dikatakan bahwa Islamlah mendjadi pionier dunia dalam hal itu.

Saudara Ketua, Allah sendiri didalam Qur'anulkarim bersabda terhadap kaum lelaki mengenai wanita, bahwa wanita itu bagi kaum pria adalah pakaian atau perhiasan, akan tetapi Saudara Ketua, segera sesudah itu Allah pun bersabda terhadap kaum wanita mengenai kaum pria, bahwa pria itupun adalah pakaian bagi kaum wanita. Didalam agama Islam, Saudara Ketua, tidak berlaku pepatah Djawa jang mengatakan: „Wong wadon kuwi suwargo nunut, neroko katut!" jang artinja: Orang perempuan itu mengikuti suaminja, maupun keneraka sampaipun ke sorga". Pula bagi wanita Islam tidak berlaku pepatah „Dat de vrouw zwijge in haar gemeente", jang berarti: „Orang perempuan itu sepatutnja bungkem tutup mulut didalam masjarakat".

Saudara Ketua, betapapun agama Islam itu mendjundjung tinggi deradjat wanita, tetapi Islampun tidak melupakan bahwa antara wanita dan pria ada perbedaan sifat dan pembawaan dan oleh karena itu ada pembagian tugas dan pembagian lapangan pekerdjaan antara mereka itu. Bagi Allah bukanlah karena kewanitaannja si wanita itu dinaikkan ke sorga disisi Allah, tidak, djuga bagi Allah si pria itu tidak hanja karena kepriaannja lantas sudah terdjamin sorganja, tidak! Sama-sama pria dan wanita itu diterima atau tidaknja oleh Allah akan diukur dengan ukuran jang sama, jaitu dengan taqwa dan taatnja kepada Allah (godvruchtigheid-nja). Sekali lagi dimata Allah maka wanita dan pria itu sama, hanja tugas dan funksinja adalah berlainan, karena bakat, sifat dan pembawaannja berbeda. Si pria memerlukan si wanita. Si wanita memerlukan pula si pria.

Saudara Ketua, saja rasa tjukuplah kiranja pendjelasan saja mengenai uraian saja didalam suatu rapat Komisi Konstitusi I tentang „Dasar Negara" seperti jang Saudara Ketua dapat batja pada stensila No. 1020/IX.Red./'57 No. II.

Saudara Ketua, dengan pendjelasan ini kiranja saja telah dapat memenuhi tidak sadja permintaan Saudara Ir Sakirman tanggal 11 Nopember tahun 1957, tetapi pula permintaan dari Saudara Njoto dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jang didalam suatu rapat Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu dengan tjara persoonlijk mengatakan antara lain sebagai berikut: „Sajang Saudara Kasman berhenti pada kwalifikasi-kwalifikasi, tidak memberikan argumentasi-argumentasinja jang memadai."

Saudara Ketua, sesungguhnja saja djuga ingin ikut-ikut membahas alasan-alasan dari kaum Pantja Sila, alasan-alasan mana seperti telah dirumuskan oleh Komisi Konstitusi I dalam Laporannja. Lihat stensilan No. 1020/IX.Red./'57 angka Romawi II A ketiga halaman 3, jakni alasan a sampai dengan alasan m. Tetapi, Saudara Ketua dikalangan Fraksi kami, Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), sementara pada tingkatan pembitjaraan mengenai Dasar Negara sekarang ini pembahasan itu diserahkan kepada saudara saja, Saudara Rusjad Nurdin. Ketjuali itu Saudara Ketua, saja ingin djuga terlebih dahulu mendengarkan replik dari kaum Pantja Sila terhadap konfrotasi Saudara Moh. Natsir malam tadi.

Oleh sebab itu Saudara Ketua, saja sekarang masih ada waktu untuk melajani Saudara Njoto dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) lebih landjut.

Saudara Ketua, terlebih dulu saja hendak menjatakan kegembiraan saja karena saja sebagai Ketua dari Komisi Konstitusi I telah ikut dapat membikin gembiranja Saudara Njoto sehingga ia dengan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)-nja dapat menerima baik Laporan dari Komisi itu. Alhamdulillah.

Saudara Ketua, menurut Saudara Njoto, Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mengehendaki agar Pantja Sila tetap mendjadi Dasar Negara kita. Ditekankan bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak memperdjuangkan Konstitusi Komunis atau Konstitusi proletar. Dan sebagai alasan ialah karena beberapa bulan jang lalu disini Sekretaris Djenderal Partai Komunis Indonesia telah menerangkan bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) memperdjuangkan kekuasaan dari „seluruh rakjat Indonesia".

Saudara Ketua, alasan dapat ditjari, bahkan dapat ditjari-tjari, tetapi jang terang, ialah bahwa bukan komunisme jang diperdjuangkan oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sebagai Dasar Negara. Hal ini berarti bahwa komunisme oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sendiri dianggap tidak tjukup kuat guna didjadikan Dasar Negara baginja. Dan disamping itu Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak konsekwen terhadap isme-nja sendiri, sehingga isme-nja ditinggalkan begitu sadja, djusteru pada saat Partai Komunis Indonesia kini sedang menghadapi persoalan jang sangat penting, jakni tegaktidaknja bangunan Negara kita jang oleh Saudara Njoto sendiri dikatakan ditentukan oleh dasarnja, sampai-sampai ia merasa berkewadjiban untuk memperingatkan kepada kita akan pepatah Turki: Menara jang setinggi-tingginjapun dibangun dari dasarnja!

Tetapi Saudara Ketua, alangkah ketjewa saja, bahwa menghadapi persoalan Dasar Negara Republik Indonesia jang maha penting itu kita harus mengkonstatir untuk kesekian kalinja bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak konsekwen pada pendiriannja, pada ismenja. Hal ini perlu saja sinjalir Saudara Ketua, sebagai suatu bukti jang penting sekali, jakni bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak konsekwen. Bagaimana Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) akan dapat menghargai kepada pendirian orang lain, apabila terhadap kepada pendirian dan isme-nja sendiri sadja sudah tidak dapat menghargainja?!

Saudara Ketua, kini Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menggontjeng kepada Pantja Sila; persoalannja ialah tidaklah gontjengan ini hanja suatu siasat belaka?

Saudara Ketua, sama-sama toch kita mengetahui bahwa soko-guru dari Pantja Sila itu adalah ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan sama-sama kita mengetahui bahwa Tuhan Jang Maha Esa itu djusteru telah mempunjai peraturan-peraturan jang tentu-tentu bagi umat manusia jang lazimnja dinamakan agama. Saudara Ketua, sama-sama kita tahu bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Komunis pada umumnja dan pada dasarnja djusteru anti Tuhan dan anti Agama! Sama-sama kita tahu, bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Komunis pada prinsipnja tidak suka pada perumusan „ke-Tuhanan Jang Maha Esa" dan kini dengan mati-matian sedang memperdjuangkan supaja perumusan itu diganti/diubah sehingga mendjadi: „kebebasan beragama". Bersama-sama Saudara Ketua, kita tahu bahwa tafsiran dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Komunis mengenai rumusan kebebasan beragama itu ialah: kebebasan tidak beragama sehingga dengan tafsiran itu maka sifat theis dari Pantja Sila itu sekaligus oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)/Komunis akan diubah/diganti dengan sifat atheis dan sifat agamis dari Pantja Sila jang oleh kawan-kawan Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dianggap sebagai kepribadian dari Bangsa Indonesia, sekaligus Saudara Ketua, oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)/Komunis diubah dan diganti mendjadi sifat anti agamis sehingga memperkosa kepribadian Bangsa Indonesia.

Saudara Ketua, dengan kata-kata jang manis pihak Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)/Komunis telah menjisipkan sub m didalam „Pendapat jang mengehendaki Pantja Sila didjadikan Dasar Negara" (lihat laporan Komisi Konstitusi I tentang „Dasar Negara", stensilan No. 1020/IX.Red./'57 Angka Romawi II ketiga, halaman 3), sekali lagi, Saudara Ketua, menjisipkan sub m jang berbunji „Pantja Sila mendjamin kebebasan berkejakinan hidup". Penjisipan jang tampaknja manis inilah perlu disinjalir ditempat ini guna diperhatikan oleh kita nasionalis Indonesia dengan penuh waspada, sebab dengan kebebasan berkejakinan hidup itu pasti dimaksudkan oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Komunis itu agar djuga ada kebebasan untuk beratheis dan beranti-agamis dan dengan begitu maka hantjurlah nanti tidak sadja Agama dan Theos (Tuhan), tetapi pula akan hantjur seluruh Pantja Sila didalam sendi-sendinja dan kepribadiannja.

Saudara Ketua, itulah arti daripada gontjengan dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Komunis kepada Pantja Sila. Dengan sendirinja kini terlintas suatu pertanjaan sampai dimana jang digontjengi itu dapat membenarkan gontjengan sematjam itu, suatu gontjengan jang dapat digambarkan sebagai pasilan atau parasit jang akan membunuh pohon pokok. Sinjalemen ini saja tudjukan chusus pada Saudara jang terhormat Atmodarminto dan kawan-kawan jang telah berpidato kemarin.

Saudara Ketua, idjinkanlah untuk menghemat waktu didalam hubungan ini saja melampirkan suatu pengumuman jang tidak akan saja batja diruangan ini, tetapi saja minta supaja pengumuman itu dianggap seperti telah pula saja batja ditempat ini. Pengumuman itu ialah berasal dari Kolonel M. Dahlan Djambek, tertanggal 7 Oktober tahun 1957 No. 001/TUH/'57.

Saudara Ketua, memang pintar Saudara Njoto untuk mengatakan bahwa „Dasar Pantja Sila sudah didukung oleh 5 golongan, jaitu golongan-golongan Nasionalis, Protestan, Katholiek, Komunis dan sebagian golongan Islam. Sedang Islam sebagai Dasar Negara — katanja — hingga kini didukung oleh segolongan Islam sendiri, itupun tidak seluruhnja". Begitulah utjapan Saudara Njoto. Pintar!

Tetapi Saudara Ketua, sesungguhnja Saudara Njoto kurang pintar, semestinja Saudara Njoto dengan berdasarkan kepada penjisipan sub m tersebut diatas tadi jang berbunji: „Pantja Sila mendjamin kebebasan berkejakinan hidup", dapat sadja mengatakan bahwa Pantja Sila didukung oleh ratusan golongan, jakni ratusan golongan „agama baru" dan golongan „hidup-hidup baru" jang sengadja dimana-mana oleh Komunis telah didirikan.

Saudara Ketua, dalam pada itu saja benarkan tangkapan Saudara Njoto terhadap pada uraian saja bahwa saja berpendapat „Pantja Sila ada didalam Islam". Betul! Begitulah pendapat saja. Dan bersama ini saja persilakan Saudara Njoto dengan hormat untuk membantah pendapat saja itu, sjukur-sjukur djika Saudara Njoto sanggup membantahnja itu dengan tjara saja, jakni dengan tjara jang objektif dan praktis, universil dan logis, djangan hanja memberi kwalifikasi-kwalifikasi belaka, tetapi jang pula disertai dengan argumentasi-argumentasi jang memadai dan mejakinkan. Silakan! Dan sekaligus saja persilakan djuga Saudara Ir Sakirman untuk membantah saja.

Dan apabila nanti Saudara Njoto dan Saudara Sakirman tidak dapat membantah, maka mudah-mudahan persoalannja lantas selesai, ja, selesai! Sebab menurut Saudara Njoto dan Saudara Sakirman maka kaum Komunis, kaum Nasionalis, kaum Protestan dan kaum Katholiek sama-sama telah mendukung Pantja Sila dan apabila Pantja Sila itu toch telah ada didalam Islam dan didjamin oleh Islam, well, kan persoalannja lantas selesai! Semua sadja silakan mengakui keluasan Islam, tasamuh Islam, positive verdraagzaamheid van de Islam. Itulah djusteru harapan saja. Soalnja lantas selesai.

Saudara Ketua, memang saja berpendirian bahwa Pantja Sila itu telah termuat, telah ada didalam Islam, lebih tegas dimana-mana saja katakan bahwa Islam itu adalah Serba Sila, termasuk dus Pantja Sila. Tidak mungkin Serba Sila sudah termasuk didalam Pantja Sila. Dan

apabila saja harus mempergunakan oratori (orasi) dari Saudara Njoto maka saja harus menjatakan bahwa Islam itu adalah lingkarannja, sedang Pantja Sila adalah salah satu daripada „titik-titiknja". Bukan sebaliknja.

Itulah pula Saudara Ketua, bahwa saja sebagai orang jang mempunjai „geloof" tidak mungkin akan menganggap Pantja Sila sebagai „supergeloof". Saja tidak mengenal supergeloof seperti saja djuga tidak mengenal supergod! Bagi saja geloof itu hanja satu, seperti djuga God hanja satu. Satu dan lain Saudara Ketua, saja tidak mengurangi tasamuh saja (lapang dada saja) terhadap pada jang berkejakinan lain. Islam adalah tjiptaan Allah, Pantja Sila adalah bikinan manusia, tidak mungkin Islam disub-ordineer oleh Pantja Sila, tidak mungkin!

Saudara Ketua jang terhormat, tasamuh atau lapang dada, Saudara Ketua, terhadap pada jang berkejakinan lain! Hal ini telah diperintahkan oleh Islam kepada kaum Muslimin, itulah sebabnja mengapa saja dapat menjetudjui utjapan Presiden Soekarno disana-sini bahwa tidak boleh ada tekanan dari majoriteit jang dinamakan oleh beliau: majokrasi. Saja setudju utjapan Presiden itu, karena Islam melarang tiap-tiap tekanan atau antjaman, karena Islam tidak mengenal majokrasi! Tetapi dengan begitu Saudara Ketua, pasti Islampun tidak djuga mengidjinkan adanja minokrasi, jakni tekanan jang tidak lain dari golongan ketjil kepada majoriteit! Minokrasi jang tidak lain artinja daripada diktatur.

Saudara Ketua, mengenai kritikan Saudara Njoto terhadap saja selandjutnja, saja akui bahwa saja berpendapat sebagai berikut:

> „Djadi si Pemimpin Indonesia (zegge: Pemimpin) termasuk sebagai orang beragama A misalnja, dia untuk diri sendiri dan untuk golongan jang beragama A itu memang sewadjarnja, bahkan seharusnja dan logisnja akan mentertibkan adjaran-adjaran agama A. Akan tetapi didalam ia memimpin (zegge: memimpin) rakjat Indonesia sebagai unit, didalam keseluruhannja, maka dia sebagai pemimpin (zege: pemimpin) Indonesia seharusnja „minimaal" memperhatikan Islam".

Saudara Ketua, atas pendapat saja ini lantas Saudara Njoto mengeritik: „Saudara Kasman tidak menerangkan apa jang maximaal dikehendakinja dari golongan-golongan lain". Lantas Saudara Njoto tergopoh-gopoh mentjap saja dengan kata-kata: „Hanja sadja, „logika" beliau ternjata segala sesuatu ketjuali logis".

Saudara Ketua, sepintas lalu telah terbukti bahwa djusteru „logika" Saudara Njoto itulah jang tidak logis. Feelingnja tidak begitu halus, hal itu disebabkan karena tentunja pandangan hidupnja lain sekali dengan falsafah saja. Perbedaan pandangan hidup ini telah dikupas dengan djelas malam tadi oleh Saudara saja, Saudara Moh. Natsir.

Saudara Ketua, mengenai soal logika, saja menindjau si Pemimpin Indonesia itu dari sudut „kewadjiban", jakni si Pemimpin itu sebagai Pemimpin Indonesia didalam ia memimpin rakjat Indonesia

wadjib — „seharusnja" — minimaal memperhatikan Islam. Sebab Saudara Ketua, sebabnja ialah karena rakjat Indonesia jang ia pimpin itu adalah berdjumlah besar — lebih dari 85% — umat Islam, sehingga way of life and way of thinking dari rakjat itu sungguh-sungguh dipengaruhi oleh Islam, apa pendapat saja ini salah?

Saudara Ketua, pendapat saja ini sama sekali tidak dibantah oleh Saudara Njoto. Dalam pada itu Saudara Ketua, berlainan dengan tindjauan saja maka Saudara Njoto menindjaunja itu dari sudut „hak", dari sudut „kehendak" atau tuntutan atau perdjuangan, dengan kritikannja terhadap pada saja: „Saudara Kasman tidak menerangkan apa jang maximal dikehendaki dari golongan-golongan lain".

Baik Saudara Ketua, saja akan djawab kritikan itu. Begini! Apa jang dikehendaki oleh golongan-golongan lain, sampaipun apa jang jang maximal dikehendaki oleh golongan-golongan lain, itu, adalah 100% hak dari golongan-golongan itu sendiri. Mereka sendiri pulalah jang berhak untuk menjatakan persis kehendaknja. Tidak usah mereka itu saja dikte atau saja kurangi haknja menjatakan kehendaknja. Saja hanja ingin menjatakan disini bahwa minimalnja Islam sebagai Serba Sila. Itu pulalah sebabnja mengapa kawan-kawan dari Persatuan Tarbijah Islamiah (Perti) didalam suatu rapat Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu telah mengusulkan tambahan sub mengenai Pendapat Kedua sebagai sub f jang berbunji: „Islam tidak berlawanan dengan Pantja Sila, tetapi lebih sempurna.

Saudara Ketua, Saudara Njoto selandjutnja menjatakan sebagai berikut: „..... kaum Nasionalis misalnja akan mengatakan bahwa untuk dirinja sendiri dan untuk golongannja sendiri Saudara Kasman sewadjarnja „mentertibkan adjaran-adjaran agama Islam", tetapi sebagai pemimpin Indonesia seharusnja minimal memperhatikan Nasionalisme".

Saudara Ketua, dengan pernjataan Saudara Njoto itu terbukti untuk kesekian kalinja bahwa Saudara Njoto tidak sadja mengerti bahwa nasionalisme itu telah mendjadi anutan atau kewadjiban dari tiap-tiap warga Indonesia, terlepas daripada partai atau agama jang diikutinja. Djadi, nasionalisme itu telah — zegge: telah dengan sendirinja — otomatis — mendjadi anutan atau kewadjiban dari Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)-er, dari Pantja Sila jang bukan Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)-er, dari Nahdlatul Ulama (N.U.)-er, dari Anggota Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba), dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)-er, dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), dari Anggota sesuatu perkumpulan „klenik", dari veteran, dari warga Sarikat Buruh itu, dari lid Sarikat Tani ini, dari orang partailoos, dari Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.)-er dan sebagainja, asal sadja mereka itu warga Indonesia; sekali lagi otomatis, dengan sendirinja. Djadi soal „nasional" atau soal „nasionalisme" itu tidak lagi mendjadi persoalan. Siapa Saudara Ketua, jang berani, membantah bahwa orang-orang Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) itu nasionalis?! Djadi hal kenasionalisan itu tidak lagi mendjadi soal. Paling banjak tjuma ada kesangsian apakah komunis itu nasionalis?!

Saudara Ketua, Saudara Njoto tidak mau mengerti bahwa didalam kenasionalisan tiap-tiap Warga Negara Indonesia itu sama, sama! Oleh sebab itu hal ini tidak mendjadi soal.

Jang mendjadi soal Saudara Ketua, djusteru perbedaan-perbedaan nja diantara nasionalis jang satu dengan nasionalis jang lain, dengan maksud tentunja untuk bersama-sama mentjari Dasar Negara bagi kita semua jang djusteru dan meskipun mempunjai perbedaan-perbedaan antara jang satu dengan jang lain itu. Ada nasionalis jang masuk partai Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) ada nasionalis lain masuk Partai Persatuan Marhaen Indonesia (Marhaen), ada pula nasionalis masuk Nahdlatul Ulama (N.U.), ada nasionalis jang lain lagi masuk Partai Nasional Indonesia (P.N.I.). Disamping itu Saudara Ketua, ada nasionalis jang beragama Kristen, ada jang beragama Katholiek, agama Hindu, Budha dan ada pula nasionalis jang memeluk agama Islam. Ja Saudara Ketua, saja alami djuga, bahwa ada nasionalis jang tidak mempunjai agama samasekali, bahkan jang anti agama, jang anti Tuhan dan sebagainja. Djadi soalnja ialah djusteru bukan kenasionalisan, bukan! Djuga soalnja, Saudara Ketua, bukan soal apakah Republik Indonesia itu Negara Nasional, bukan. Sebab Saudara Ketua, tiap-tiap negara itu dan selalu negara nasional, apapun Dasar dari Negara itu. Dengan ini sekaligus saja mendjawab sudah kesangsian jang dikemukakan oleh Saudara Nur Sutan Iskandar pagi ini.

Soalnja Saudara Ketua, ialah „Dasar Negara apa" jang paling tjotjok, jang paling sesuai, jang paling tepat untuk Negara Indonesia kita jang berkeragaman ini? Itulah soalnja!

Saudara Ketua, didalam kita mentjari Dasar Negara itu maka saja berpendirian bahwa alasan-alasan guna Dasar Negara itu haruslah jang universeel dan dialektis-Indonesis. Universeel, supaja sesuai dengan sifat manusia pada umumnja, maupun manusia jang berada di Indonesia kita ini, ataupun manusia jang berada diseluruh dunia. Tetapi harus pula dialektis-Indonesis, supaja sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Saudara Ketua, alasan-alasan saja ini tidak ada jang membantah, bahkan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Saudara Njotopun tidak dapat membantahnja. Dus alasan-alasan saja ini benar. Dan dengan alasan-alasan saja itu, seperti jang telah saja bentangkan pada Komisi Konstitusi I didalam waktu Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu, sampailah saja pada kesimpulan bahwa Dasar Negara Indonesia ini haruslah Islam.

Saudara Ketua, marilah kita adakan „proef op de som" daripada kesimpulan itu. Adakah Islam itu tidak universeel? Dan adakah Islam itu tidak memenuhi kepribadian Bangsa Indonesia?

Saudara Ketua, untuk membuktikan bahwa Islam adalah universil perkenankanlah saja menundjuk kepada uraian saja jang telah dimuat didalam Laporan Komisi Konstitusi I tentang „Dasar Negara" stensilan No. 1020/IX.Red./'57 Lampiran III pidato No. II halaman 1 sampai dengan 3. Disamping itu sajapun ingin menundjuk kepada pidato No. XI dalam Laporan tersebut halaman bagian bawah jang diutjapkan oleh Saudara se-Islam dari Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti).

Saudara Ketua, Allah sendiri bersabda didalam Qur'an bahwa kita umat Islam harus pertjaja kepada semua Nabi-nabi dan Rasul-rasul termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ja sampai Nabi Adam, disamping kita harus pertjaja kepada Nabi Penutup, jakni Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam.

Saudara Ketua, apabila ada waktu, saja sanggup sadja setjara ilmijah berdiskusi untuk membanding-banding soal keuniversilan antara agama jang satu dengan agama jang lain, apalagi antara Islam dengan Pantja Sila, antara Islam dengan marhaenisme, antara Islam dengan Komunisme/atheisme atau dengan proletarisme.

Saudara Ketua, tinggallah lagi pertanjaan. Adakah Islam itu tidak memenuhi kepribadian Bangsa Indonesia?

Saudara Ketua, dilihat dari sudut faktor kenasionalan, — sebab itulah pokoknja jang disebut kepribadian Bangsa Indonesia — maka Islamlah merupakan suatu faktor nasional Indonesia jang terpokok dinegara kita ini, karena dianut oleh lebih daripada 85% dari rakjat Indonesia. Bandingkanlah Islam itu dengan keris, dengan sarung, dengan kain batik, dengan pitji, dengan tempat sirih, dengan petjel atau pejek, ja bandingkanlah dengan kebudajaan asli Indonesia jang mana sadja, sekali lagi sesuatunja itu dilihat dari sudut faktor kenasionalan atau dari sudut kepribadian Indonesia, maka Islamlah jang mentjapai angka perbandingan dan angka presentasi jang tertinggi sebagai faktor nasional (85% lebih). Islamlah jang mendjiwai dan menggerakkan bagian terbesar dari rakjat Indonesia jang terserak tersebar merata diseluruh Nusantara kita. Psyche dari Rakjat itu dipengaruhi dan dikemudikan oleh Islam itu. Pelaksanaan Islam tampak pada tindak-tanduk, tampak pula pada upatjara-upatjara kelahiran dan kematian, tampak pada waktu suka dan duka, tampak pada perkawinan dan hidup sehari-hari, tampak pada waris-mewaris, tampak kepada sikap dan semangat, tampak kepada hidup perseorangan dan hidup dalam masjarakat, ja sampai tampak pula kepada siasat dan politik kenegaraan. Bagian jang terbesar dari rakjat Indonesia itu saban hari, lima kali seharinja Saudara Ketua terus-menerus memandjatkan do'a kepada Allah dengan utjapan jang chusuk:

„Inna shalaati wa nusuki wa mahjaaja wa mamaati lillahi Rabbil-'alamin"

jang artinja: „sembahjang saja, ibadat pengurbanan-pengurbanan saja, ja, hidup saja dan mati saja hanja teruntuk Allah seru sekalian alam".

Saudara Ketua, Saudara-saudara kita dari Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) pun diwaktu Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu telah mengatakan antara lain bahwa ketjintaan dan ketaatan Bangsa kita Indonesia kepada Islam melebihi kepada jang lain, sehingga sangat berani mengorbankan segala-galanja, melebihi keberanian Socrates jang rela dipaksa minum ratjun dihadapan orang banjak.

Saudara Ketua, kesimpulannja ialah tidak lain daripada Islam adalah universil dan sesuai benar dengan kepribadian Bangsa Indonesia, dus Islam patut dan harus didjadikan Dasar Negara kita.

Saudara Ketua, sebelum saja mengachiri pidato saja sekarang ini saja sampai pada achirnja Saudara Ketua masih ada satu hal lagi dari uraian dan kritikan Saudara Njoto jang saja anggap perlu untuk saja balas sewadjarnja.

Dengan menjandjung-njandjungkan dan memudji-mudji Saudara Drs Moh. Hatta Saudara Ketua, dulu Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mengutuk Hatta, sekarang memudja-mudja, maka Saudara Njoto menjatakan bahwa Hatta didalam tulisan „Djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945" mendjelaskan bahwa alasan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia meniadakan dari rentjana Mukaddimah Undang-undang Dasar kalimat dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja" adalah karena „tidak elegant apabila didalam Mukaddimah jang pokok diadakan peraturan jang teruntuk hanja bagi satu golongan rakjat sadja".

Saudara Ketua, pernjataan dan dugaan Saudara Njoto itu tidak tepat! Saudara Njoto sendiri bukan Anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut dan oleh sebab itu Saudara Njoto tidaklah mungkin dapat meraba-raba bagaimana djiwa Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu sesungguhnja jang mengenai rumusan „kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja" itu.

Saudara Ketua, bagi saja dan kawan-kawan se-Islam jang pada waktu itu berdiri sebagai Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia persis mengetahui bahwa djiwanja dan suasananja pada saat itu adalah sebagai berikut: jakni Balatentara Djepang dengan seluruh kelengkapan sendjatanja masih ada dibumi Indonesia, sedang Sekutu djuga dengan Kelengkapan persendjataannja telah berada dilautan Indonesia, siap untuk mendarat guna mengambil oper kekuasaan dari Balatentara Djepang. Dan kita, rakjat Indonesia pada waktu itu sedang mendjadi bahan inventaris atau objek dari overgave-overname dari kedua kekuasaan itu: Djepang dan Sekutu. Djadi dianggap tidak ada waktu atau belum ada waktu untuk antara lain mendiskusikan soal: „kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja" itu. Djadi bukan soal elegansi!

Saudara Ketua, sesungguhnja mengenai kehendak daripada para Anggota jang beragama Islam dari Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada waktu itu masih banjak soal-soal lagi jang harus diperbintjangkan, antara lain soal Presiden Kepala Negara harus beragama Islam, soal agama resmi dari Republik Indonesia adalah Islam, soal kewadjiban umat Islam untuk mendjalankan sjari'at Islam dan sebagainja, tidak untuk ditjantumkan di Mukaddimah, tetapi juist untuk dimasukkan sebagai isi dari Undang-undang Dasar sendiri (sebagai pasal-pasal). Tetapi, Saudara Ketua, waktunja tidak mengidjinkan. Itu suasananja. Dan oleh sebab itu maka telah dirumuskan bahwa 6 bulan sesudah Agustus tahun 1945 itu akan diadakan Undang-undang Dasar baru, dengan harapan bahwa waktunja dan suasananja akan lebih baik dan tenang untuk membikin Undang-undang Dasar jang baru dan jang lebih bagus lagi, dimana akan ada kesempatan jang baik pula untuk memasukkan antara lain soal-soal Islam jang barusan tadi saja sebut-sebut. Djadi Saudara Ketua, bukan soal elegansi zonder

meer. Dengan ini saja djawab djuga pidato Saudara Nur Sutan Iskandar pagi ini.

Saudara Ketua, apabila pada waktu itu (tanggal 18 Agustus tahun 1945) pemimpin-pemimpin Islam tidak berkepala batu, tetapi bahkan menerima baik untuk menunda pembitjaraan mengenai materi-materi Islam itu, mengingat suasana waktu itu, Saudara Ketua, maka hal itu mendjadi bukti untuk kesekian kalinja bahwa umat Islam memang berlapang dada. Semoga pada waktu sekarang ini di Dewan Konstituante ini dada itu tidak harus dilapangkan lagi. Sebab Saudara Ketua, pelapangan dada itu telah maximal. Paling banjak dada itu tinggal meledak! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lampiran pidato Mr. R.H. Kasman Singodimedjo.

PENGUMUMAN
No. 001/TUH/57.

Kemerdekaan Indonesia jang telah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia dan jang telah diperdjuangkan oleh seluruh lapisan masjarakat dengan memberikan korban jang sebesar-besarnja tak lain dan tak bukan adalah suatu alat untuk mentjiptakan dalam Negara Republik Indonesia suatu masjarakat jang adil, makmur, terlepas dari kehinaan dan kemelaratan dan dimana tiap-tiap orang bebas menganut agamanja masing-masing.

Adalah suatu kenjataan bahwa salah satu fakta utama jang mendjadi penghalang dari tertjapainja tjita-tjita jang murni itu, guna mendjamin keselamatan dan kesedjahteraan Bangsa dan Negara kita dimasa depan ialah: bertambah besarnja pengaruh ideologi Komunisme di Pusat Pemerintahan dan dibeberapa daerah tanah air kita.

Berhubung dengan itu bertempat di Gedung Nasional Bukittinggi pada tanggal 28 September dan tanggal 4 Oktober tahun 1957 telah diadakan pertemuan antara para Alim-Ulama, Ninik Mamak dan Tjerdik Pandai beserta para terkemuka dari beberapa partai dan golongan masjarakat guna membahas masaalah Komunisme.

Setelah ditindjau setjara mendalam dengan memperhatikan gedjala-gedjala jang timbul diseluruh Indonesia waktu jang achir ini, diambil kesimpulan dari pemandangan para peserta rapat sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi agama ideologi Komunisme mengandung adjaran atheisme, jaitu adjaran anti-Tuhan;
2. Dilihat dari segi kebangsaan, Komunisme adalah satu organisasi internasional jang lebih mengutamakan organisasinja daripada kepentingan bangsanja dan mengenai pemerintahan Komunisme mengehendaki pemerintahan diktatuur/ bertopengkan demokrasi rakjat.

Rapat menjadari bahwa sampai sekarang Komunisme dapat dipropagandakan di Indonesia dan diterima oleh sebahagian rakjat kita,

oleh karena jang dikemukakan kepada rakjat itu hanja djandji-djandji jang enak-enak tentang perbaikan ekonomi.

Setelah mengadakan pembitjaraan jang mendalam dan setelah melihat pula persoalan itu dari segala segi, tanggal 28 September tahun 1957 diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Ideologi Komunisme adalah merupakan bahaja bagi bangsa dan negara kita jang berdasarkan Pantja Sila, terutama fatsal-fatsal ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan dan Kedaulatan Rakjat.
2. Bahaja Komunisme harus dibasmi demi keselamatan Bangsa dan Negara Indonesia.
3. Membentuk suatu badan untuk merentjanakan dan mengambil langkah-langkah guna membasmi bahaja Komunisme di Indonesia.

Rapat Pleno tanggal 4 Oktober tahun 1957 telah meresmikan badan jang telah disusun itu sebagai berikut:

Nama : GERAKAN BERSAMA ANTI KOMUNISME;

Program : 1. MEMBASMI KOMUNISME, FILSAFAH ANTI-TUHAN;
2. MENUDJU SUATU MASJARAKAT JANG BERMORAL, DEMOKRATIS, ADIL DAN MAKMUR.

Kedudukan Sekretariat: Bukittinggi.

Organisasi Gerakan Bersama Anti Komunisme ini terdiri dari: Madjelis Umum, Dewan Pertimbangan, Sekretariat dengan bahagian-bahagiannja.

BUKITTINGGI, 7 OKTOBER 1957
GERAKAN BERSAMA ANTI - KOMUNISME
Sekretaris Djenderal.

t.t.d.

(M. DAHLAN DJAMBEK).

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Ds W.J. Rumambi.

Ds W.J. Rumambi: Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang terhormat, bilamana sekarang ini kami atas nama Fraksi kami, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), hendak mengemukakan pendirian dan pendapat kami mengenai Dasar Negara didalam Sidang Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) ini, maka kami buat itu dengan keinsafan dan kejakinan, bahwa pokok perundingan ini adalah merupakan suatu hal jang amat penting, bahkan hal jang terpenting, dalam permusjawaratan Sidang Konstituante. Pokok inilah jang akan menentukan djalannja Konstituante selandjutnja. Dan Bukan sadja djalannja Konstituante, melainkan hasil perundingan mengenai Dasar Negara itu, akan menentukan pula djalannja negara, bangsa dan ma-

sjarakat Indonesia selandjutnja. Benar djuga apa jang diutjapkan Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia pada hari Ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan jang ke-XII, tanggal 17 Agustus tahun 1945, bahwa tahun 1957 ini sungguh akan tertulis dalam kitab sedjarah kita sebagai satu Tahun ketentuan („a year of decision"). Demikian djuga bagi Sidang Konstituante. Saat ini, dimana kita hendak mengambil sesuatu keputusan tentang Dasar Negara, adalah saat jang menentukan!

Karena bilamana kita dalam Sidang Konstituante berkata-kata tentang Dasar Negara, itu berarti bahwa kita hendak tjoba memberi djawaban atas pertanjaan: Dimanakah dan atas dasar apakah kita berdiri, kita bergerak dan kita hidup sebagai Negara, bangsa dan masjarakat Indonesia? Berkata-kata tentang Dasar Negara itupun berarti, bahwa kita hendak tjoba memberi djawab atas pertanjaan: Kemanakah kita hendak dibawa? Kemanakah Negara, bangsa dan masjarakat Indonesia hendak dibawa?

Benar djuga apa jang telah diutjapkan, bahwa kini kita telah tiba pada perundingan mengenai „soko-guru" atau tiang pokok, jakni Dasar Negara Indonesia.

Tjobalah kita renungkan! Djika Dasar Negara kita tidak kuat, maka sudah barang tentu bangunan, rumah Negara Indonesia itu akan gojah, roboh dan hantjur binasa. Djika Dasar Negara itu hanja mendukung sebagian, daripada bangsa atau masjarakat Indonesia sadja, maka sudah barang tentu bagian jang lain daripada bangsa dan masjarakat Indonesia itu akan terkeluar daripada bangunan Negara Indonesia. Dan akan mendjadi njatalah bahwa bukan itulah Dasar Negara jang benar dan sedjati, jang berlaku bagi seluruh Bangsa Indonesia. Selandjutnja Dasar Negara itu akan menentukan bagaimana rupa dan bentuk bangunan Negara itu nanti. Dasar itu akan mendjadi pedoman bagi kehidupan bernegara daripada Bangsa Indonesia. Dasar itu akan memberi tudjuan dan tjita-tjita jang hendak kita tjapai sebagai satu bangsa dalam satu negara. Kamipun berkejakinan bahwa Dasar Negara itu akan mengandung unsur-unsur pokok jang sudah tentu akan menerangi, mempengaruhi, serta memberi tjorak pada semua fasal-fasal dalam Undang-undang Dasar nanti.

Oleh sebab itu fraksi kami sedjak permulaan telah mengemukakan pendapat, bahwa sebaiknja dan sewadjarnja pokok mengenai Dasar Negara itu dibitjarakan terdahulu daripada pokok-pokok lain dalam Undang-undang Dasar, agar supaja pada permulaan perundingan tentang materi-materi Konstitusi, dapat diambil keputusan mengenai Dasar Negara. Dan bilamana sudah ada ketegasan, kedjernihan, persesuaian paham dan kebulatan pendapat mengenai Dasar Negara, maka perundingan, pengolahan dan perumusan mengenai perumusan pokok-pokok lain dalam Undang-undang Dasar itu, dengan sendirinja akan berdjalan dengan lantjar.

Mengenai hasil usaha Panitia Persiapan Konstitusi.

Saudara Ketua jang terhormat, kami merasa sjukur karena kepada Sidang Pleno Konstituante sekarang ini telah disampaikan hasil-

hasil perundingan Panitia Persiapan Konstitusi dan terutama Komisi I mengenai Dasar Negara. Memang sudah sepatutnja djuga fraksi kami menjampaikan utjapan terima kasih kami, atas segala usaha-usaha persiapan, tenaga dan sumbangan pikiran Komisi I dan Panitia Persiapan Konstitusi berhubung dengan materi jang sungguh penting ini. Seperti ternjata dalam Laporan Panitia Persiapan Konstitusi dan Komisi I pada hakekatnja mengenai Dasar Negara terdapat 3 pokok dasar pendirian jang berbeda satu dengan jang lain. 3 pokok dasar pendirian itu ialah:

1. Pendapat jang mengatakan bahwa Sosial Ekonomi adalah Dasar Negara.
2. Pendapat jang mengehendaki supaja Islam didjadikan Dasar Negara.
3. Pendapat jang mengehendaki supaja Pantja Sila didjadikan Dasar Negara.

Walaupun terdapat 3 pokok dasar pendirian jang berbeda-beda itu, kami sangat bersjukur, karena dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi dan Komisi I itu telah dapat dinjatakan pula pendapat jang bersamaan jakni agar Dasar Negara itu seharusnja:

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia,
2. Didjiwai semangat Revolusi tanggal 17 Augstus tahun 1945,
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan.
4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Kami sangat bersjukur karena dengan merumuskan kelima pendapat jang bersamaan itu, terbuktilah pula bahwa dalam Konstituante ini ada semangat toleransi jang luas dan ada kesungguhan hati untuk mentjari persesuaian pendapat dalam lapangan kenegaraan. Fraksi kami, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), masih berkejakinan dan masih menaruh harapan jang teguh, bahwa Sidang Konstituante ini, bahkan seluruh Bangsa Indonesia, walaupun terdapat berbagai matjam agama, ideologi, adat-istiadat, kejakinan dan pandangan hidup jang berbeda-beda, akan dapat bersatu dalam usaha membina dan menjelamatkan Negara Indonesia, demikian djuga dalam membuat Undang-undang Dasar dan meletakkan Dasar jang kokoh bagi negara kita „Bhinneka Tunggal Ika", adalah sembojan lambang jang tepat bagi Negara dan Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu fraksi kami mengusulkan supaja perundingan-perundingan Sidang Konstituante mengenai Dasar Negara itu, didasarkan pada titik pertemuan itu jang telah dinjatakan dalam 5 pendapat jang bersamaan itu, kita bersama-sama, dengan semangat toleransi jang sedjati, sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, menjumbangkan tenaga dan pikiran kita, agar ter-

tjapailah suatu perumusan jang tepat dan jang lebih sempurna mengenai Dasar Negara.

Untuk negara manakah?

Berhubung dengan apa jang dikemukakan tadi, maka Fraksi kami, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), sekarang ini hendak menjampaikan kejakinan dan pendirian fraksi kami, serta beberapa pendapat sekitar persoalan Dasar Negara itu. Semoga dapatlah berguna untuk mentjapai sesuatu kedjernihan dalam perundingan Sidang Konstituante ini dan semoga dapat didjadikan sumbangan dalam usaha mentjapai kebulatan pendapat Sidang Konstituante mengenai Dasar Negara Republik Indonesia.

Pertama-tama kami merasa perlu ada ketegasan dari Sidang Konstituante sekarang ini mengenai pertanjaan: Untuk negara manakah kita hendak letakkan dasarnja? Negara manakah jang kita maksudkan bila kita bermaksud hendak mentjari, memusjawaratkan serta merumuskan Dasar Negara?

Bagi Fraksi kami djawab atas pertanjaan ini terang, djelas dan tegas. Jakni: Untuk Negara Republik Indonesia, jang telah terwudjud dan telah mendjadi suatu kenjataan, serta berdiri dengan tegaknja ditengah-tengah negara-negara dan bangsa-bangsa lain diatas muka bumi ini, sedjak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hari Proklamasi Kemerdekaan tanah air dan Bangsa Indonesia.

Negara jang kita maksudkan ialah Negara Republik Indonesia, jang adalah hasil daripada perdjuangan pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia, jang memuntjak pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari jang sungguh bersedjarah itu.

Untuk negara inilah kita hendak letakkan dasarnja jang wadjar dan kuat teguh. Untuk negara Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan bukan untuk negara jang lain! Bilamana Sidang Konstituante ini hendak membuat suatu dasar untuk suatu negara lain daripada jang telah terwudjud sedjak 17 Agustus 1945 tersebut tadi, maka hal itu berarti bahwa Sidang Konstituante telah bersalah pada sedjarah, tanah dan Bangsa Indonesia. Dan kesalahan ini akan menghantar Negara, Bangsa dan Masjarakat Indonesia pada pertjektjokan, perselisihan, perpetjahan dan kebinasaan. Menjimpang daripada sedjarah Negara Republik Indonesia, Negara jang adalah realisasi daripada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, berarti perpetjahan Negara, Bangsa dan Masjarakat Indonesia! Saja kira dan saja jakin, bahwa hal ini kita semua tidak kehendaki. Fraksi kami jakin bahwa Sidang Konstituante ini akan tetap setia pada sedjarah Indonesia, jang berarti djuga tetap setia pada Negara Republik Indonesia jang telah mendjadi suatu kenjataan sedjak tanggal 17 Agustus tahun 1945, tetap setia pada Negara hasil Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Hanja dengan djalan begini kita dapat berhasil merumuskan sesuatu Dasar Negara jang baik, jang dapat diterima oleh seluruh Bangsa Indonesia. Bukankah peristiwa-peristiwa diwaktu-waktu achir ini dalam hidup kenegaraan Bangsa Indonesia, telah membuktikan hal ini

pula dengan tegas? Barangsiapa hendak menjimpang daripada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ia pasti akan menemui kegagalan, malahan ia akan melihat petjahnja dan hantjurnja Negara Indonesia! Fraksi kami, Partai Kristen Indonesia, tidak mengenal suatu negara lain daripada Negara Republik Indonesia hasil Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bagi kami negara ini adalah karunia Tuhan kepada tanah dan Bangsa Indonesia seluruhnja, jang wadjib dipeliharа. Oleh karena ini adalah karunia Tuhan, maka sudah sepatutnja kami bertanggung-djawab penuh atasnja, baik terhadap sesama manusia maupun dan terlebih lagi terhadap Tuhan. Kami berkejakinan bahwa jang dimaksud dengan ajat (2) dari pendapat jang bersamaan, jakni bahwa Dasar Negara seharusnja didjiwai semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945, ialah bahwa unsur-unsur daripada Dasar Negara kita itu haruslah sesuai dengan unsur-unsur dan tjita-tjita jang ada pada Bangsa Indonesia, terutama sedjak tanggal 17 Agustus tahun 1945, jang telah tertjantum dan tersirat dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.

Apakah unsur-unsur Dasar Negara?

Saudara Ketua jang terhormat, bilamana kita menjelidiki dengan seksama unsur-unsur Dasar Negara jang terdapat dan tersirat dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, maka ternjatalah bahwa sebenar-benarnja disitulah telah terdapat unsur-unsur Dasar Negara jang wadjar, jang kuat dan teguh dan jang dapat diterima oleh seluruh Bangsa Indonesia. Memang apa jang terdapat dalam Mukaddimah tersebut adalah hasil perdjuangan pergerakan kemerdekan rakjat Indonesia diwaktu-waktu jang lalu, adalah milik jang sedjati dari Bangsa Indonesia, adalah sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Unsur-unsur itulah jang telah menggelorakan semangat seluruh rakjat Indonesia untuk berdjuang memerdekakan tanah dan Bangsa Indonesia. Unsur-unsur itulah jang mendjadi pendorong jang kuat sehingga tertjapailah Negara Indonesia jang merdeka dan berdaulat. Unsur-unsur itulah jang mendjadi pedoman tjita-tjita hidup bernegara seluruh rakjat Indonesia. Unsur-unsur itulah dapat mendjamin kesedjahteraan, kebahagiaan dan keselamatan rakjat Indonesia dihari depan. Unsur-unsur itu tjukup kuat untuk mewudjudkan suatu Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bagi fraksi kami tidak perlu rasanja mentjari-tjari unsur-unsur Dasar Negara dari negara-negara lain, jang atjapkali asing bagi kehidupan bernegara rakjat Indonesia, jang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Memang ada baiknja membanding-banding dengan Dasar-dasar negara-negara lain dalam dunia ini, sekedar untuk memperkokoh Dasar Negara kita, Negara Republik Indonesia. Akan tetapi bagaimanapun djuga, pertama-tama kita terpanggil untuk mentjiptakan unsur-unsur Dasar Negara jang asli Indonesia, sesuai dengan perkembangan sedjarah Indonesia tjotjok dengan hasrat dan keingin-

an serta kepribadian Bangsa Indonesia. Apakah unsur-unsur itu? Tiada lain daripada

1. Ke-Tuhanan
2. Prikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakjatan
5. Keadilan sosial.

Jang sudah dimaklumi, dikenal oleh seluruh Bangsa Indonesia, sampai kepada murid-murid disekolah-sekolah rakjat dan djuga oleh bangsa-bangsa lain diatas muka bumi ini, dengan nama Pantja Sila. Sebenarnja bagi kami nama itu suatu nama sadja. Dan „What is in a name?" Akan tetapi telah mendjadi suatu kenjataan bahwa nama Pantja Sila itu sudah mendjadi populer bagi seluruh golongan dari lapisan masjarakat Indonesia. Bahkan sudah mendjadi darah daging seluruh Bangsa Indonesia. Djika demikian, apa salahnja kita mempergunakan nama Pantja Sila itu. Karena bukanlah Undang-undang Dasar jang kita hendaki buat itu adalah untuk bangsa, rakjat dan masjarakat Indonesia dan bukan terutama untuk para pemimpin, para ahli kenegaraan sadja?

Memberi isi pada Pantja Sila.

Saudara Ketua jang terhormat, menurut pendapat kami Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo), sebenarnja tugas kita sebagai Sidang Konstituante sekarang ini ialah tiada lain daripada memberi isi dan arti jang djelas pada kelima unsur-unsur Dasar Negara itu. memberi isi dan arti pada apa jang telah dikenal sebagai Pantja Sila itu jang dapat diterima oleh seluruh Bangsa Indonesia, bukan sadja oleh satu golongan, melainkan oleh semua golongan, walau berbeda agama, suku, adat-istiadat, pandangan hidup dan tjita-tjita politik sekalipun.

Dengan demikian, kita sebagai Sidang Konstituante telah pula memberi sumbangan besar bagi perdjuangan Bangsa Indonesia untuk mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara-hukum Indonesia merdeka jang berdaulat sempurna.

Tugas orang Kristen Indonesia.

Saudara Ketua jang terhormat, bilamana fraksi kami, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), hendak mengemukakan sekarang ini pendapat dan pikiran kami mengenai kelima unsur Dasar Negara itu sebagai pendjelasan akan arti dan isinja, maka sudah barang tentu kami tindjau itu berdasar pada kejakinan kami sebagai orang-orang jang menganut agama Kristen. Kami buat itu karena kami merasa turut bertanggung-djawab atas keselamatan dan kebahagiaan Negara Indonésia. Tanggung-djawab kami itu pertama-tama terhadap Tuhan kami dan selandjutnja terhadap sesama-manusia. Kami jakin pula,

bahwa umat Kristen di Indonesia bukanlah suatu golongan jang tersendiri dikalangan masjarakat Indonesia, melainkan bahwa umat Kristen adalah sebagian jang mutlak daripada Bangsa dan masjarakat Indonesia, jang telah turut memperdjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan tanah dan Bangsa Indonesia, jang turut menderita bila Bangsa Indonesia menderita dan turut bersukaria djika Bangsa Indonesia bersukaria. Tugas kami umat Kristen di Indonesia dalam lapangan Kenegaraan ialah turut mengusahakan kesedjahteraan, perdamaian, keadilan dan ketertiban untuk seluruh rakjat Indonesia dan bukan sadja untuk golongan umat Kristen di Indonesia, baik dengan kata maupun dengan perbuatan, berdasar pada rentjana keselamatan Tuhan kami jang njata dalam Kitab Sutji kami; Jesus Kristus adalah Djuruselamat dunia, demikian djuga Djuruselamat Indonesia! Ini kejakinan kami.

Pandangan Kristen mengenai negara.

Selandjutnja kami pertjaja bahwa Negara Indonesia dan Pemerintah jang mendjalankan tugas Negara Indonesia, adalah hamba Allah jang mendatangkan kebadjikan. „Karena segala pemerintah bukannja mendatangkan takut atas perbuatan jang baik, melainkan atas perbuatan jang djahat. Ialah hamba Allah jang memegang pedang untuk menjampaikan kemurkaannja atas barangsiapa jang melakukan kedjahatan. Maka kuasa jang ada pada Negara dan Pemerintah itu, adalah kuasa jang berasal daripada Allah. Segala kuasa jang ada itu ditetapkan oleh Allah. Ini adalah beberapa ajat jang kami kutip dari Kitab Sutji kami (Rum 13 : 1—4). Tuhan kami Jesus Kristus sendiri berkata bahwa kuasa Pilatus (Wakil Pemerintah pada djaman itu) datang dari atas, dari Allah sendiri (Jahja 14 : 11).

Njatalah dengan terang bahwa kuasa dan kewibawaan jang ada pada suatu negara, djugapun Negara Indonesia, adalah berasal dari Tuhan. Berarti bukan daripada manusia. Oleh sebab itu, menurut kejakinan kami, walaupun Negara dan Pemerintah dalam lapangan Kenegaraan mempunjai kuasa jang tertinggi, Negara dan Pemerintah itupun berada dibawah kuasa dan hukum Allah dan terikat pada kehendak Tuhan, serta wadjib melaksanakan tugas jang diberikan Tuhan kepadanja, jakni mendjamin dan memelihara keadilan dan ketertiban, melajani kehidupan rakjat dengan sebaik-baiknja menudju suatu masjarakat jang bahagia, sentosa, adil dan makmur. Maka sumber segala keadilan, kebenaran, perdamaian, kesedjahteraan dan kemerdekaan, menurut kejakinan kami, ialah Tuhan. Oleh sebab itu Negara dan Pemerintah hanjalah mendjadi pelindung dan pelajan daripada keadilan, kebenaran, perdamaian, kesedjahteraan dan kemerdekaan itu.

Apakah sebenarnja tugas daripada negara? Menurut kejakinan kami, umat Kristen, maka tugas daripada negara adalah tugas Ilahi. ia melajani kuasa Tuhan kami dalam dunia ini dengan mempergunakan kuasa pedang dan hukum, untuk memelihara dan melindungi keadilan dan kebenaran. Menurut Kitab Sutji kami, tugas negara jang negatif ialah „menghukum jang djahat" dan tugas negara jang positif ialah „memudji jang baik".

Oleh sebab itu kami berkejakinan bahwa ada perbedaan jang prinsipiil antara tugas negara dan tugas agama.

Walaupun kedua-duanja mengabdi Tuhan jang sama, tugasnja masing-masing jang diatur oleh Tuhan sendiri, adalah berbeda. Tugas agama ialah memberitakan Firman Tuhan dalam masjarakat dalam segala lapangan hidup, dengan kata dan perbuatan. Tugas Negara ialah memelihara, mengusahakan ketertiban, keadilan dan kemerdekaan diantara rakjat. Dalam melaksanakan tugasnja negara dapat mempergunakan pedang, kekuasaan paksaan. Akan tetapi agama, menurut kejakinan kami, tidak boleh mempergunakan pedang atau paksaan, melainkan Kasih Tuhan, suatu kuasa rochani. Beginilah pandangan kami mengenai hubungan antara negara dan agama. Tuhan kami Jesus Kristus sendiri berkata: „Bajarlah kepada Kaisar barang jang Kaisar punja dan kepada Allah barang jang Allah punja". (Matius 22 : 21). Oleh sebab itu sukar sekali bagi kami untuk menerima pikiran jang mengatakan bahwa negara itu harus didasarkan pada agama.

Djika umpamanja Kristen didjadikan Dasar daripada sesuatu negara, maka kedudukan daripada agama jang sutji itu jang kekal dan abadi itu, direndahkan mendjadi setara dengan hal-hal jang ada dalam dunia ini, sehingga terdjadilah Sekularisasi atau penduniawian daripada agama kami. Maka agama itu akan lupa tugas Ilahinja jang sebenar-benarnja, jakni memberitakan, menjaksikan, dengan kata dan perbuatan, firman Tuhan jang kekal, benar dan adil itu kepada dunia jang penuh kedjahatan ini, memberitakan kebenaran Firman Tuhan itu dalam segala lapangan hidup manusia, politik, sosial, ekonomi dan kebudajaan.

Djika agama mendjadi Dasar Negara, maka besar sekali kemungkinan agama itu didjadikan alat pertarungan, kuasa-kuasa politik dalam dunia ini, agama mendjadilah sama dengan ideologi-ideologi duniawi. Kami tidak menganut paham perpisahan antara Geredja dan Negara, jang mengakibatkan sekularisme, sehingga negara tidak mengenal atau tidak mau mengenal agama. Sedjarah dari beberapa negara tjukup memberi kejakinan bagi kami, bahwa perpisahan antara agama dan negara jang negatif itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan akan menghantar negara pada kebinasaan.

Perintah Tuhan kami ialah: „Hendaklah kamu mendjadi garam dunia, hendaklah kamu mendjadi terang dunia!".

Maka hukum agama Kristen jang terbesar ialah: „Hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap djiwamu dan dengan sepenuh akal budimu. Dan hendaklah engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri". (Matius 22 : 37 — 39).

Berbitjara tentang hubungan antara negara dan agama, maka kami berkejakinan bahwa haruslah ada kerdjasama jang baik antara negara dan agama, berdasar pada kebebasan masing-masing dalam melaksanakan tugas Ilahi-nja, untuk keselamatan kebahagiaan rakajt seluruhnja.

Negara dan agama haruslah bekerdja bersama-sama, hormat-menghormati satu dengan jang lain, saling menghargai dan mengakui tugas pengadilan masing-masing. Hal ini mengartikan pula bahwa negara haruslah mendjadi kebebasan beragama dalam arti jang seluas-luasnja. Tidak dapat dipertanggung-djawabkan umpamanja bilamana negara mau mentjampuri urusan, usaha dan kepertjajaan agama-agama jang ada didalamnja. Kebebasan agama didalam suatu negara jang berdasar pada salahsatu daripada agama-agama, seperti itu ternjata dalam pendapat jang mengehendaki Islam sebagai Dasar Negara Indonesia, tegasnja kebebasan agama didalam suatu negara jang berdasarkan Islam, bagi kami adalah suatu hal jang mengandung pertentangan dalam dirinja sendiri, sehingga tidak dapat dimengerti dan djuga tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja.

Bagi kami kebebasan agama didalam suatu negara jang berdasarkan Islam, itu bukanlah kebebasan agama dalam arti jang sebenar-benarnja, melainkan suatu kebebasan agama jang dibataskan oleh salahsatu daripada agama-agama, jakni agama Islam. Berarti bukanlah kebebasan agama jang sedjati. Demikian djuga hal ini tidaklah sesuai dengan apa jang telah dirumuskan sebagai pendapat jang bersamaan.

Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat. Djugapun tidak dapat dipertanggung-djawabkan bilamana umpamanja ada diskriminasi dan ketidak-adilan diantara agama-agama didalam suatu negara.

Berdasar pada pendjelasan mengenai pendapat kami jang kami telah uraikan tadi, kami Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dapat menerima kelima pokok Dasar Negara jang tersirat dalam Pantja Sila, jakni; ke-Tuhanan, Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat. Ke-Tuhanan dalam arti kebebasan agama dalam arti sebenar-benarnja dan seluas-luasnja, supaja semua agama-agama dapat berkembang dengan suburnja, sehingga tidak terdjadi suatu sekularisasi jang negatif dalam Negara Indonesia, jang tidak mengenal Tuhan, dalam arti: Negara harus menghormati serta melindungi semua agama-agama didalam memenuhi tugas jang diterimanja dari Tuhan.

Saja tidak akan uraikan pandjang lebar tentang unsur-unsur; Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial. Tjukuplah kiranja dikemukakan disini bahwa unsur-unsur itu dapat kami pertanggung-djawabkan menurut kesaktian Alkitab Sutji kami; menurut kepertjajaan dan iman kami.

Adakah Pantja Sila itu sempurna? Sempurna dalam arti sesuai dengan Firman Tuhan. Seperti itu diberitakan oleh agama kami, umat Kristen? Ja, siapakah dan apakah jang sempurna dalam dunia ini? Hanja Tuhanlah jang sempurna. Dan negara jang sempurna, menurut kejakinan kami adalah Keradjaan Tuhan jang akan njata kelak pada hari Tuhan.

Fraksi kami tidak dapat menerima Sosial-Ekonomi sebagai Dasar Negara, karena ini — walaupun memang sangat penting — hanjalah

merupakan sebahagian daripada kepribadian Bangsa Indonesia dan djiwa Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Fraksi kami tidak dapat menerima Islam sebagai Dasar Negara Indonesia, walaupun kami sangat menghargai pikiran-pikiran jang tertjantum didalamnja. Karena, selain daripada apa jang kami telah uraikan tadi, Islam sebagai Dasar Negara itu pasti tidak diterima dibeberapa daerah di Indonesia ini umpamanja di Minahasa, Sangi Talaud, Poso, sebagian Toradja, sebagian besar dari daerah Tapanuli, Sumba, Timor, sebagian dari Maluku dan Irian Barat.

Pada waktunja beberapa kawan sefraksi kami akan mengemukakan serba pendjelasan mengenai isi dan arti daripada beberapa unsur dalam Pantja Sila, untuk menjempurnakannja, sehingga sungguh-sungguh mendjadi Dasar Negara Republik Indonesia jang kokoh dan jang dapat menghantar seluruh rakjat, bangsa, negara dan masjarakat Indonesia pada persatuan, perdamaian, kemerdekaan, keadilan dan keselamatan jang sedjati!

Terima kasih!

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Hadi Sosrodanukusumo.

Hadi Sosrodanukusumo: Saudara Ketua, melalui kawan Ir Sakirman Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) telah menjampaikan pendiriannja mengenai dasar atas mana negara kita akan melandjutkan tugas sedjarahnja. Dan sebagaimana telah kita ketahui bersama-sama, didalam hal ini Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), mengehendaki Pantja Sila tanpa reserve, tanpa perubahan apa-apa, sebagaimana ia ditjantumkan selama ini didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 dan tahun 1950. Ini berarti, bahwa kami tidak hanja telah lebih djauh lagi mengulurkan tangan kepada segenap golongan didalam Sidang Konstituante ini, akan tetapi djuga dengan seluruh jang ada pada kami hendak menebus segala program, segala djandji, segala kesanggupan, jang telah kami berikan dan lakukan didalam kampanje Pemilihan Umum untuk Konstituante jang lalu.

Saudara Ketua, pendapat-pendapat tentang pendirian dan pandangan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jang dikemukakan dalam Babak I ini akan kami bahas dalam Babak II kelak.

Didalam kesempatan ini saja akan memusatkan diri pada sila jang ketiga, jaitu kebangsaan, jang sekalipun tidak formil terangkai dengan semua sila Pantja Sila telah diterima dengan suara bulat, baik oleh Komisi I Panitia Persiapan Konstitusi maupun oleh Pleno Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu. Tertulislah didalam laporan jang telah kita terima itu antara lain:

> „Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial".

Dan sesungguhnjalah, sedjarah perdjuangan kemerdekaan kita jang mengambil bentuk organisasi modern sedjak tahun 1905 dengan

terbentuknja Sarekat Buruh dari pekerdja-pekerdja kereta api adalah sedjarah daripada perdjuangan kebangsaan jang luas disatu pihak sedang dipihak jang lain merupakan perdjuangan persatuan jang diikat oleh dasar kebangsaan ini. Hal ini Saudara Ketua, bisa dibuktikan dari anggaran dasar dan atau program-program perdjuangan dari partai-partai dan organisasi, baik ia berdasarkan Islam, Nasionalisme ataupun Marxisme. Ahli-ahli sedjarah dan tatanegara kolonial seperti H. Colijn, Prof. Mr A.A.H. Struycken dan J. Th. Retrus Blumberger — untuk hanja menjebut beberapa nama sadja — mengakui kebenaran soal diatas, sekalipun sudah tentu sadja constatatie mereka berlatar belakangkan perasaan dan kehendak jang lain daripada jang kita miliki. Marilah saja ambil beberapa tjontoh daripada apa jang saja kemukaan diatas:

Menjadari apa artinja persatuan antara semua golongan masjarakat jang terdiri dari apa jang dinamakan golongan Indo-Eropah, keturunan Tionghoa dan golongan Indonesia „asli", pemerintah kolonial Belanda dengan Gouvernement-Besluit (G.B.) tertanggal 4 Maret tahun 1913 telah menolak tudjuan jang tertjantum dalam anggaran „Indische Partij", jaitu partai jang didirikan oleh almarhum Dr E.F.E. Douwes Dekker pada tanggal 6 September tahun 1912. Bagian jang ditolak oleh Pemerintah Kolonial itu antara lain berbunji:

> „..... membangunkan patriotisme semua Bangsa Indonesia terhadap bumi jang memberinja makan, untuk mempersatukan mereka dalam kerdjasama atas dasar persamaan ketata-negaraan dengan maksud untuk mengembangkan tanah-air Indonesia dan mempersiapkannja untuk kemerdekaan kehidupan rakjat ... .".

J. Th. Petrus Blumberger dalam bukunja „De Nationalistische Beweging in Nederland Indië" (tjetakan tahun 1931 halaman 22) menamakan periode sesudah Boedi Oetomo, jang mengambil bentuknja pada pendirian „Indische Partij" tersebut diatas sebagai „perkumpulan jang berdiri atas dasar nasionalisme jang lain, jang lebih luas daripada Boedi Oetomo", sedang dalam pengantar bukunja tersebut ia berkata:

> „..... Dengan istilah „Pergerakan Nasional" bisa diartikan semua aliran-kedjiwaan modern pada penduduk Hindia Belanda jang pada umumnja biasa dinamakan „Pergerakan Rakjat Bumi Putera" ..... tapi djuga ..... kepada pergerakan jang chusus jang mempunjai dasar ideologi-persatuan daripada „Nasionalisme Indonesia" .....".

Didalam tahun 1924, didalam kongresnja pada pertengahan bulan Desember di Kotagede Jogjakarta, Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) telah melantjarkan kritiknja jang tadjam terhadap elemen-elemen nasionalisme-lokal, artinja, mengetjam nasionalisme jang sempit dan mengehendaki nasionalisme dalam pengertiannja jang luas. Sebagaimana kita ketahui, kongres tersebut waktu itu dipimpin oleh kawan Alimin, jang sekarang djuga bersama-sama kita sedang akan merealisasi apa jang dikehendaki kongres pada waktu itu sebagai salah satu dasar daripada negara kita dalam Undang-undang Dasar.

Djuga Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), jang didirikan pada tanggal 4 Djuli tahun 1927 di Bandung menjatakan didalam anggaran-dasarnja bahwa „akan diusahakan mentjapai tudjuannja dengan djalan pergerakan rakjat nasional jang sadar, didasarkan atas kekuatan dan kemampuannja sendiri serta dengan djalan bekerdja sama dengan dan membantu perkumpulan-perkumpulan lain jang mempunjai tudjuan sama .....". Tentang tudjuan jang sama ini disebutkan: kemerdekaan Indonesia.

Saudara Ketua, djadinja dari segi manakah kita akan memandang dan mengartikan sila kedua dari Pantja Sila kita, atau „kebangsaan jang luas" seperti telah disetudjui dengan suara bulat sebagai salah satu Dasar Negara kita oleh Komisi I Panitia Persiapan Konstitusi dan Pleno Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu? Apakah kita akan mengartikan dan memandangnja seperti umpamanja sadja Lothrop Stoddard jang didalam bukunja„ The New World of Islam" (penerbitan tahun 1921) berkata:

„a state of mind, a belief, held by a fierly large numbers of individual, that they constitute a nationality; it is a sense of belonging together as a nation .....".

Ataukah seperti Rabindranath Tagore jang pengaruhnja banjak sekali kita lihat pada perguruan Taman Siswa, jang didalam bukunja „Nationalism" (tjetakan tahun 1917) jang karena mau lebih menekankan pada masalah sosialnja, berkata:

„Nationalism is a great menace; it is the particular thing which for years has been at the bottom of India's troubles".

Ataukah kita masih akan mentjarinja didalam teori „ahli" tentang nasionalisme seperti Carr, Friedemann, Kohn dan sebagainja?

Saja kira Saudara Ketua, sekalipun umpamanja kita ada melihat beberapa kebenaran universil didalamnja, sikap kita jang paling tepat adalah apabila kita memandang dan mengertikannja dari segi sedjarah perdjuangan kita sendiri, perdjuangan kemerdekaan jang mentjapai klimaksnja pada revolusi Agustus tahun 1945.

Pertama: Bahwa kebangsaan di Indonesia kita ini merupakan reaksi jang paling langsung terhadap kolonialisme dan imperialisme. Reaksi jang bukan hanja bersifat reaktief semata, bukan bersifat negatief, tetapi postief.
Ia sinonim dengan perdjuangan untuk kemerdekaan dan pembebasan, sinonim dengan perdjuangan melawan kesewenang-wenangan, sinonim dengan perdjuangan Rakjat terdjadjah. Sudah semendjak sebelum Perang Dunia jang pertama „bagi pemimpin-pemimpin Rakjat (dan Rakjat Indonesia sendiri) perkataan nasionalisme itu mendjadi istilah jang umum untuk typeren perdjuangan kemerdekaan dinegeri-negeri djadjahan dan setengah djadjahan" (Prof. Dr. G. Snouck Hurgronje didalam „Mededelingen omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang", April tahun 1924). Perhatikan pula artikel „Soeloeh Indonesia Moeda" ditahun 1928 halaman 263: „Seperti halnja bangsa itu menggambarkan kemerdekaan, maka kebangsaan

berartilah keinginan untuk merdeka ....." Bisalah untuk ini saja tambahkan Saudara Ketua, „bukan hanja keinginan untuk merdeka tetapi terutama tindakan dan perdjuangan untuk memperoleh kemerdekaannja".

Kedua : Bahwa kebangsaan itu berarti patriotisme jang sedjati, patriotisme jang menempatkan kepentingan Rakjat, bangsa dan kemerdekaan tanah-air diatas kepentingan golongan, suku bangsa dan diri sendiri. Patriotisme jang militan dan creatief, jang telah ditebus oleh penderitaan, pembuangan dan djiwa berpuluh-puluh, beratus-ratus dan berpuluh ribu putera-putera Indonesia jang terbaik. Bagi kita, hari 10 Nopember jang baru sadja kita peringati adalah saksinja jang monumental tentang hal ini. Betapa tidak! Sudah 30 tahun jang lalu berkatalah „Soeloeh Indonesia Moeda" tersebut diatas: „Nasionalisme mengehendaki pengorbanan. Tetapi kami. Bangsa Indonesia jang perasa ini, tidaklah pernah ragu-ragu tentang masa depan tanah-air jang kami tjintai".
Untuk kemerdekaannja kami siap sedia mengorbankan segala-galanja serta diri kami sendiri ..... Itulah singkat dan djelas pengertian kami tentang patriotisme .....".

Ketiga : Bahwa kebangsaan adalah tenaga penghimpun jang paling djaja, tenaga penghimpun dari semua aliran, semua golongan semua suku bangsa, semua agama, kejakinan hidup dan kepertjajaan didalam mengenjampingkan semua perbedaan dan pertentangan serta bekerdjasama untuk satu tudjuan jang besar: Kemerdekaan tanah-airnja dari pendjadjahan jang manapun serta kebebasan bangsanja dari kemelaratan, rasa takut dan ketidak-adilan.

Keempat: Bahwa menurut sedjarahnja, kebangsaan adalah lawan dari feodalisme.

Saudara Ketua, hari sumpah pemuda baru sadja kita peringati. Sumpah satu tanah-air, satu bangsa dan satu bahasa telah mendjadi hati kedua dari bangsa kita: Hati jang luas sebagaimana hanja hati jang besar bisa luas karena ia tak berisi kepitjikan penganggapan bahwa hanja dirinjalah, bahwa hanja golongannja, bahwa hanja sukunja, bahwa hanja kepertjajaan atau agamanja jang punja hak-hidup diatas dunia dan tanah-airnja.

Kita hidup dalam abad, dimana tjirinja jang paling pokok adalah kesibukan manusia dalam menentukan hak-hidupnja setjara sadar. Dan utjapan Socrates, bahwa satu-satunja jang ia ketahui adalah bahwa ia tak tahu apa-apa — seperti jang dikutip oleh seorang rekan saja dari Komisi I Panitia Persiapan Konstitusi tempo hari — jang dari A.P.B. kemudian disiarkan bahwa beliau adalah Saudara Mr Kasman Singodimedjo telah dengan sederhananja didjawab oleh

Maxim Gorki hampir setengah abad jang lalu: Manusia, ketjil sebagaimana ia sendiri, bisa mengerdjakan segala sesuatu kalau ia mau bekerdja. Utjapan Gorki ini tidak sadja telah dibenarkan oleh berdirinja negara Sosialis Sovjet Uni jang melahirkan djuga Seniman-seniman besar, manusia-manusia jang berperasaan tertadjam dan terhalus seperti Ilya Ehrenburg dan Dmitri Sjostakovitch tetapi djuga oleh pemakaian tenaga atom jang dasarnja antara lain diletakkan oleh Joliot Curie dan Albert Einstein. Ia djuga telah didjawab oleh revolusi kemerdekaan kita dan achir-achir ini oleh peluntjuran sputnik jang telah mengedjut-kagumkan seluruh dunia. Sederhana, Saudara Ketua, tapi besar!

Saudara Ketua, sekarang saja sampai pada segi jang lain daripada apa jang sedang saja bitjarakan. Seorang rekan saja dari Komisi I Panitia Persiapan Konstitusi ada mengadjukan kechawatirannja tentang nasionalisme ini. Berkatalah beliau antara lain:

„..... Dinegeri jang sudah lama merdeka, umumnja nasionalisme merupakan gerakan jang konservatif, malahan djuga ia kadang-kadang tampak sebagai politik jang bertjorak imperialisme .....".

Dan selandjutnja: „..... Inilah sebabnja maka nasionalisme sering kelihatan sebagai gerakan jang berdasarkan kepitjikan semata-mata ..... Kaum nasionalis kelihatan hendak memaksakan kedjajaan dan kemakmuran tanah air dan bangsa mereka sendiri semata-mata dengan tidak menghiraukan atau memperdulikan kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa lain, malahan kadang-kadang dengan djalan memperkosa kedaulatan bangsa-bangsa lain" (menurut apa jang terdjadi dalam fascisme dan nasional sosialisme).

Saudara Ketua, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) bisa mengerti sepenuhnja apa jang dichawatirkan oleh rekan saja jang terhormat itu dan malahan bersama beliau menentang segi-segi jang memungkinkan hal itu terdjadi. Tetapi baiklah diingat, bahwa menurut sedjarahnja nasionalisme di Indonesia bersifat progressief, bersifat anti kolonial dan anti feodal. Fraksi saja berpendapat, bahwa sinonimnja kata nasionalisme itu dengan kereaksioneran di Eropah Barat sekarang dan sebelum Perang Dunia ke-II (jang memuntjak pada Hitler dan Mussolini di Djerman dan Italia) adalah karena seperti jang dikatakan oleh Presiden Soekarno: Tidak dipraktekkannja res-publica. Kepentingan kaum „nasionalis" jang berkuasa ditempatkan diatas kepentingan Rakjat dan sebagaimana dikatakan oleh Presiden Soekarno pada pembukaan Sidang Konstituante ini, sistim kapitalisme tidak ditjegah. Penghisap lama djatuh dan penghisap baru berdirilah dengan segala protokolnja. Dengan segala matjam alasan terdjadilah teror, pembunuhan, birokrasi dan korupsi dan malahan pendjadjahan. Masih djelas dalam ingatan kita ketika atas nama politik asli dan tidak asli Hitler melalui Goebbels mengumumkan statement politiknja pada tahun 1935 di Neurenberg:

„..... Die Reinheit des Deutschen Blutes ist die Voraussietzung für den Forbestand des Deutschen Volkes .....".

Statement politik, jang kemudian diikuti dengan pembunuhan

dan penjiksaan, pemburuan dan teror jang dilakukan setjara besar-besaran terhadap kaum Jahudi, salah satu lembaran sedjarah jang paling gelap jang pernah dikenal umat manusia, jang kemudian diikuti oleh peperangan besar jang njaris membawa Eropah dan Asia, termasuk djuga Indonesia, kelembah kehantjuran jang menjeluruh.

Kita mengenal pula tjontoh kekatjauan jang mendirikan bulu roma ketika atas nama nasionalisme Chiang Khai Shek berkuasa diaratan Tiongkok: Bagaimana korupsi, birokrasi dan intimidasi berlaku sampai batas-batas jang hampir-hampir tak bisa dibajangkan andaikata kita sendiri tidak menjaksikan miniatuurnja disekitar kita.

Karena itulah Saudara Ketua, kebangsaan haruslah kita djaga agar ia tetap tumbuh atas bumi darimana ia lahir — dikurangi dengan segala faktor negatif — jang bisa mendjawabnja kelembah jang paling hina. Kebangsaan jang luas, jang patriotis, jang menghimpun semua aliran, tenaga dan golongan kedalam satu barisan pembina bangsa dan tanah-airnja. Kebangsaan, jang sebagaimana tertjantum didalam Pantja Sila, organisme berhubung dengan prikemanusiaan, dengan internasionalisme, pengulur tangan pada bangsa-bangsa lain dan atas persamaan harkat hidup dan kemerdekaan dirinja bantu-membantu memelihara mengembangkan perdamaian dan menghapuskan pendjadjahan. Itulah kebangsaan jang kita kehendaki, kebangsaan jang lahir dari sedjarah, bangsa dan bumi kita sendiri, jang tumbuh dalam lingkungan dan abad dimana djalan tjemerlang bagi umat manusia tak begitu djauh lagi.

Dan dengan kebangsaan jang demikian, saja kira tak akan adalah orang-orang jang seperti pengarang Brazilia Gustavo Corcao dalam bukunja „Cursus van de dood" berkata:

„..... Hanja orang mabuklah jang merasa dirinja paling nasionalis .....".

Saudara Ketua, sekianlah. Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Anwar Nasution.

Anwar Nasution: Saudara Ketua jang terhormat dan Saudara-saudara Anggota Sidang Pleno jang mulia.

Idjinkanlah saja atas nama Fraksi Gerakan Pembela Pantja Sila (G.P.P.S.) untuk membitjarakan dan menjumbangkan pikiran-pikiran, didalam Sidang Pleno Konstituante jang ke-III tahun 1957 jang berbahagia ini. Pembitjaraan kami terutama sekali kami tekankan kepada soal-soal jang mengenai Pantja Sila sebagai Dasar Negara jang berbentuk Kesatuan Republik Indonesia sebagai realisasi dari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Pembitjara-pembitjara jang terdahulu dari saja telah banjak mengupas soal-soal Pantja Sila baik bersifat umum, baik ditindjau dari sudut jang ilmiah, maupun dari sudut Islam. Tetapi kami akan menindjau soal-soal Pantja Sila dari sudut: Sedjarah keadaan jang njata di Indonesia, sebagai pangkal bertolak untuk menganalisa dan menerangkan soal-soal Pantja Sila.

Tentu sadja kawan-kawan jang lain — jang sependapat dengan Pantja Sila — akan membahas dan menindjau dari sudut marhaen-

isme dan marxisme, ilmiah jang lain. Dengan djalan demikian orang-orang jang tadinja ragu-ragu pendiriannja, mudah-mudahan akan berubah pikirannja dan terus menjesuaikan dirinja dengan Pantja Sila.

Memang soal-soal Dasar Negara adalah berat, karena ia ditindjau dari sudut Philosophy, Politik, Ekonomi dan Sosial, sebagai superstructure atau bentuk pikiran jang tertinggi didalam Negara itu.

Sebenarnja Negara Kesatuan Republik Indonesia jang berdasarkan Pantja Sila sudah ada, semendjak tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan sampai pada saat ini masih ada dan djuga sudah diudji pula akan kebenarannja walaupun disana sini masih ada barangkali kekurangannja. Ja, jang bersifat definitief hitam diatas putih belumlah ada, hanja baru bersifat sementara.

Baiklah, apakah Konstituante ini merubah atau tidak Dasar Negara Republik Indonesia jang ber-Pantja Sila jang sudah berdjalan lebih dari 12 tahun ini, kami tidak tahu, tetapi kami berpendapat, sedapat mungkin, Pantja Sila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia akan kami pertahankan sesuai pula dengan pidato Kepala Negara Republik Indonesia pada pembukaan atau pelantikan Konstituante di Bandung ini pada tanggal 10 Nopember tahun 1956 jang antara lain menjatakan, bahwa tugas Konstituante ini bukanlah untuk membentuk negara baru, tetapi adalah menjempurnakan negara Kesatuan Republik Indonesia jang berdasarkan Panja Sila, sebagai realisasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia jang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Sesungguhnja hal ini adalah kewadjiban-kewadjiban kita bersama, kewadjiban fraksi saja dan djuga kewadjiban-kewadjiban seluruh Rakjat Indonesia termasuk Partai-partai, Organisasi-organisasi dan lain-lain dan djuga Pemerintah Republik Indonesia, untuk tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia baik didalam keadaan apapun djuga maupun didalam Konstituante ini.

Saudara Ketua, sekarang sampailah kami kepada penguraian materi Konstitusi ialah Dasar-dasar Negara, jang mana kami harus setia dan harus pula membelanja.

Pantja Sila adalah hanja suatu formule dari perasaan-perasaan jang tumbuh dan perasaan-perasaan jang ada dikalangan Rakjat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jang terdiri dari pulau-pulau besar dan ketjil jang beratus-ratus malahan beribu-ribu pulau banjaknja dan perairannja bermatjam-ragam, iklimnja idem, suku-suku bangsanja idem, adat-istiadatnja idem, tjara berpikirnja idem, tjara mentjari nafkahnja djuga idem, kepertjajaannja idem, jah, diatas kepulauan jang beribu-ribu djumlahnja berdiam dan hiduplah satu bangsa lebih kurang 80 mil djumlahnja ialah Bangsa Indonesia.

Saudara Ketua, kita bermaksud semula, baik ia agama ini maupun aliran itu, semendjak tumbuhnja Gerakan Nasional dan lain-lain, adalah untuk menjumbangkan tenaga dan pikiran demi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Maka lahirlah Boedi Oetomo, Sjarikat Islam (S.I.), Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dan lain-lain lagi, sehingga atas usaha-usaha jang bersama itu, maka

mentjetuslah dengan dahsjatnja Revolusi Nasional pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai puntjaknja.

Saudara Ketua, kalau saja tak salah, didalam Sidang para pemimpin-pemimpin kita untuk melaksanakan realisasi Proklamasi itu, disitu telah diformuleeren setjara bersama dan sama-sama disetudjui ialah 5 perasaan-perasaan jang hidup didalam kalbu Bangsa Indonesia lima prinsip:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Prikemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kedaulatan Rakjat.
5. Keadilan Sosial.

Saudara Ketua, sebelum saja menguraikan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, baiklah terlebih dahulu saja tjeritakan sedjarah asal mulanja istilah tersebut diatas, Saudara Kasman barangkali sudah lupa, bahwa pada waktu Pemimpin-pemimpin kita pada pertengahan tahun 1945 berpikir-pikir bagaimana mengenai Dasar Negara Republik Indonesia, maka salah seorang diantaranja Bung Karno mengandjurkan sila jang pertama dari Pantja Sila ialah Ke-Tuhanan sadja, tetapi pemimpin-pemimpin pihak Islam mengehendaki dengan tegas, bahwa „Ke-Tuhanan" ditambah dengan Jang Maha Esa. Setelah diadakan rundingan dan perbintjangan dengan debatan-debatan jang hebat, maka sebagai hasil dari perunding-perundingan itu, dapatlah diterima oleh semua pihak jang hadir ialah perkataan „Ke-Tuhanan Jang Maha Esa". Djelaslah bahwa pihak Islam menjempurnakan istilah dari sila jang pertama dari Pantja Sila sebagai hasil bersama.

Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Menurut seorang pembitjara didalam Sidang Panitia Persiapan Konstitusi, ia menjatakan bahwa di Indonesia ada lebih kurang 85% penganut agama Islam dan ditambah lagi dengan penganut-penganut jang lain jang mana berdjumlah lebih kurang 95%. Baik agama Islam maupun agama Kristen dan lain-lain berpuntjak kepada ke-Tuhanan, didalam Islam Tuhan Jang Esa, didalam Kristen djuga satu, hanja formulenja jang berlainan ialah $1 + 1 + 1 = 1$. Djuga didalam agama Hindu berbeda lagi formulenja, tetapi sama-sama mengakui adanja Tuhan, Debata dan lain-lain.

Sebelum saja landjutkan soal ini, baiklah soal sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa ini saja mulai dengan soal religious ditanah air kita. Didalam hal ini Saudara Natsir telah membatjakan teks pidato Bung Karno mengenai religious. Berhubung ditangan saja tidak ada, baiklah saja ulangi Pidato Bung Karno, walaupun redaksinja tidak serupa, tetapi tidak menjimpang dari isi dan materinja.

Bumi Indonesia semendjak dahulu sampai sekarang ini adalah Negara Agraris. Bangsa Indonesia pada umumnja ketika itu hidup diatas taraf agraris atau pertanian. Umumnja suatu bangsa atau masjarakat jang hidupnja didalam atau diatas taraf pertanian berpikir-

nja adalah religious atau pertjaja kepada adanja hal-hal jang gaib-gaib. Begitu pulalah Bangsa Indonesia jang hidup ketika itu ialah pertjaja akan adanja jang gaib-gaib pada waktu itu Bangsa Indonesia pertjaja akan soal-soal jang gaib.

Didalam segenap usaha-usahanja dan pekerdjaan-pekerdjaan mereka untuk mentjari makan, baik dengan tjara bertjotjok tanam, maupun berternak, menangkap ikan, ini semuanja bergantung kepada soal-soal jang gaib-gaib mereka mempunjai sawah, ladang, jang mana ini ditanami dengan padi, djagung, polowidjo dan lain-lain. Pertanian jang demikian rupa tentu perlu air dan membutuhkan sangat akan turunnja hudjan.

Lantas mereka mendoa agar hudjan turun, kalau tidak tanaman-tanaman mereka pasti akan musnah dan binasa. Tetapi soalnja bagaimana tjaranja hudjan itu turun. Mereka orang tani jang kebudajaannja masih rendah sekali selalu melihat dan merasa, bahwa djika ada guntur dan petir, hudjan selalu turun. Nah, kepada guntur dan petir itulah mereka meminta dan mendoa, karena guntur dan petir itu dapat mentjiptakan hudjan.

Seterusnja djika padi mulai tua, maka mereka meminta pula djangan ada hudjan turun, mereka meminta kering. Djikalau musim kering, dapatlah mereka memotong padi untuk hidup mereka. Begitulah seterusnja. Dan Saudara-saudara djangan lupa, bahwa semua ini adalah diluar perhitungan mereka. Tegasnja mereka meminta kepada jang gaib-gaib, demikian Bung Karno.

Saudara Ketua, disini dapat saja tambahkan pula, bahwa sedjarah kepertjajaan-kepertjajaan bangsa dan masjarakat berubah-ubah pula dengan melampaui beberapa fase atau taraf.

Masjarakat manusia adalah dynamis didalam arti selalu bergerak. Masjarakat manusia tidak statis, tetapi selalu bergerak dan hidup. Disini tidak saja uraikan mengenai pengertian jang hidup, hanja terbatas mengenai soal-soal kepertjajaan.

Masjarakat masih berdjalan terus sesuai dengan sifat dan evolusinja. Tjara hidup manusia berubah-ubah dan berganti-ganti. Dus dengan perubahan-perubahan dan pergantian-pergantian tjara hidupnja, maka sebagai akibatnja berubah pulalah kepertjajaannja. Seterusnja Bung Karno:

Pada waktu manusia menjembah petir, sungai dan batu, mereka hidup dirimba-rimba dan digua-gua. Mereka merasakan bahwa petir itu dapat mentjiptakan air hudjan, sungai dapat mentjiptakan ikan dan batu dapat untuk berlindung.

Mereka berpikir bahwa disungai itu ada zat-zat jang gaib, dipetir itupun ada zat-zat jang gaib, begitu pula gua itu, mereka jang seperti ini adalah religious menurut tjara mereka sendiri-sendiri.

Saudara Ketua, pada waktu masjarakat manusia bertukar tjara hidupnja, ialah dari tjara hidup berternak dan mengambil buah-buahan kepada tjara hidup pertanian, maka tjiptaan daripada zat-zat jang gaib ini lain pula, tetapi prinsipnja bangsa dan masjarakat didalam alam pertanian itu adalah religious djuga, karena tanaman-tanaman-

nja bergantung pada suatu gerak-gerik dan kodrat dari iklim itu demikian kelandjutan Bung Karno antara lain.

Saudara Ketua, sewaktu Hindu masuk ketanah air Indonesia, kepertjajaan jang semula jang menjembah petir, sungai, batu, pohon, sapi dan lain-lain berganti pula tjorak warnanja malahan agak sempurna.

Dan kemudian kurang lebih 800 tahun jang lalu datang pulalah Islam masuk ke Indonesia. Menurut Ibnu Parna didalam bukunja: „Undang-undang berpikir Rakjat berdjuang", ditulis oleh beliau, bahwa jang memasukkan Islam ketanah Djawa adalah seorang peranakan Tionghoa jang mengakui dirinja Raden Fatah.

Agama Islam lambat laun merembes dari kota-kota pinggir laut masuk kepedalaman pulau Djawa dan begitu seterusnja dipulau Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Disini kepertjajaan Indonesia jang mulanja ada menjembah berhala dan lain-lain jang beraneka ragamnja didalam soal-soal jang gaib-gaib mendapat atau mentjapai taraf jang lebih sempurna lagi, jang tadinja mereka menjangka bahwa Tuhan itu adalah berupa pohon, petir, sungai dan berhala, maka dengan masuknja Islam berubah pulalah kepertjajaan mereka dengan „Qulhu Allah hu Ahad (katakanlah jang Muhammad bahwa Tuhan itu satu). Djelaslah, bahwa kepertjajaannja berubah-ubah maka tjiptaannjapun berubah pula.

Dan begitu pula halnja dengan Kristen jang masuk kebumi Indonesia kita.

Sekarang djelaslah Saudara Ketua, bahwa jang tadinja air hudjan, ikan, padi, djagung ditjiptakan oleh geledek, sungai dan lain-lain, maka dengan masuknja Islam ber-Tuhan pulalah mendjadi tjiptaan Tuhan. Menurut Islam Tuhanlah jang mentjiptakan bumi ini dan alam semesta, jah, Tuhan semuanja, sampai kepada naik turunnja nafas kita. Beginilah soal-soal kepertjajaan-kepertjajaan kepada zat-zat jang gaib pada masjarakat dan bangsa jang agraris.

Saudara Ketua, pada waktu mentjetusnja api Revolusi Nasional 17 Agustus tahun 1945 dan sampai sekarang ini, apakah kita masih didalam taraf pertanian, ja mungkin, karena masih hidup didalam kepertjajaan jang gaib-gaib jaitu pertjaja kepada adanja Tuhan. walaupun disana sini sudah ada lahir dan tumbuh kepertjajaan dengan tidak adanja Tuhan atau Atheis.

Ada kemungkinan bahwa dalil-dalil jang kami pergunakan ada konsekwensinja, ialah bahwa segala perubahan atau pergantian suatu keadaan itu, bertukar pulalah tjara berpikir dan kepertjajaannja. Jah, sibaharu berubah-ubah kata Islam, tentu sadja sesuatunjapun didunia ini berubah pula tiada tetap dan abadi. Patah tumbuh hilang berganti jang lama musnah jang baru tumbuh.

Baiklah, segala keadaan jang berubah-rubah itu tentu sadja berubah pula bentuk dan tjara berpikir dan sifatnja. Tadi telah dikatakan, bahwa masjarakat itu tidak statis, tetapi dynamis, ia bergerak menurut dynamikanja dan iramanja masing-masing.

Saudara Ketua, djika seandainja Negara Indonesia jang agraris berubah dari Negara Agraria kepada Negara Industri, bagaimana pulakah halnja? Apakah jang tadinja masjarakat agraris atau pertanian

jang penuh dengan kegaiban-kegaiban dan kepertjajaan-kepertjajaan dan ber-Tuhan itu berubah kepertjajaannja pula? Apakah masjarakat itu berubah atau berganti tjara kepertjajaannja, dari pertjaja kepada Tuhan, lantas tidak pertjaja sama Tuhan, karena dinegara Industri semuanja main pasti? Inipun saja tidak tahu sedjarahlah jang menentukan.

Menurut theory Dialectic materialisme keadaan-keadaan itulah selalu mendjadi alat ada dan terus adanja pikiran, tetapi begitu pula sebaliknja adakalanja pikiran-pikiran itu pulalah mendjadi alat ada dan terus adanja keadaan-keadaan. Ini timbal balik dan begitu seterusnja. Theory Idealisme sebaliknja.

Djadi, seandainja Saudara Ketua bertanja kepada saja, apakah Saudara pertjaja kepada Tuhan? Maka saja mendjawab sebagai orang Islam; Qulhu Allah hu Ahad dan begitu pula kawan-kawan sefraksi dengan saja.

Saja tidak menolak a priori pendapat dari salah seorang pembitjara jang menjatakan bahwa di Indonesia lebih kurang 85% beragama Islam tentu seharusnja Dasar Negara kitapun Islam.

Tetapi kenjataannja tidak begitu orang-orang jang lebih kurang 85% beragama Islam itu katanja tidak seluruhnja mendjeblos Fraksi-fraksi Islam didalam Pemilihan Umum, hanja 40%. Beginilah perasaan-perasaan Bangsa Indonesia walaupun 85% Islam, tidak menginginkan Negara Islam, apakah sebabnja, saja tidak tahu. Dalam hal ini saja serahkan sama tuan-tuan Sjech, Kijai-kijai dan tuan-tuan Hadji. Apakah adjaran Islam ini tidak betul, ataukah perlu direvisi atau di Protest seperti Martin Luther dengan Kristen, saja tidak tahu. Ini saja serahkan djuga kepada sedjarah. Dus berdasarkan keadaan jang njata inilah kami merumuskan Sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa didalam Pantja Sila sebagai Dasar Negara, jang kira-kira 99% Rakjat Indonesia jang religieus tadi.

Saudara Ketua jang terhormat dan para Anggota Sidang Pleno jang mulia, sekarang jang mengenai Prikemanusiaan.

Prikemanusiaan.

Bangsa-bangsa jang hidup didalam alam pendjadjahan, penghisapan dan penindasan oleh kekuasaan asing seperti Bangsa Indonesia chususnja dan bangsa-bangsa Asia/Afrika umumnja, jang sedemikian itu tidak boleh tidak, didalam djiwanja hidup rasa kebangsaan.

Bangsa Indonesia semendjak dahulu sudah kenal dengan bangsa-bangsa Eropah Barat terlebih-lebih bangsa Belanda karena lebih kurang 350 tahun mendjadjah kita. Dan djuga kita kenal dengan bangsa-bangsa Asia/Afrika lainnja ialah bangsa Arab, Tionghoa, India dan lain-lain. Lain daripada itu, Indonesia geografisnja terletak dipersimpangan djalan. Djusteru itu Bangsa Indonesia hidupnja tidak pernah terpentjil (isolasi), tetapi selalu hidup bersama-sama, walaupun Bangsa Indonesia disatu pihak hidupnja tertindas, terhisap, miskin dan melarat serta hina dan dilain pihak hiduplah bangsa jang dipertuan dengan mewahnja, makmur dan kaja. Didalam hidup bersama-sama dengan bangsa jang dipertuan itu dengan keadaan-keadaan sosialnja

seperti siang dan malam, namun Bangsa Indonesia tetap lapang dadanja sebagai bangsa jang mempunjai rasa prikemanusiaan.

Bangsa Indonesia semendjak djaman dahulu mendapat didikan dari bermatjam-matjam rasa prikemanusiaan, baik jang datangnja dari Hindu, Kristen, Islam, maupun dari Eropah, Tiongkok, India dan sebagainja masing-masing menurut keterangan mereka sendiri, mempunjai rasa prikemanusiaan, terlebih-lebih bangsa Eropah Barat. Tetapi didalam praktek jang kita lihat ditanah air kita ini tidaklah demikian.

Ada satu tjontoh dan tjerita jang hendak saja kemukakan disini dengan perantaraan Saudara Ketua ialah begini djalan tjeritanja.

Semendjak Tiongkok masih didjadjah oleh 8 (delapan) Imperialist/Kapitalist, maka berkatalah kaum Imperialist/Kapitalist tersebut: „Kami orang adalah bangsa jang pengasih dan penjajang dan berprikemanusiaan, tetapi orang-orang Tiongkok tidak demikian".

Lihatlah, djika ada seorang anak dilanggar sepeda, sehingga anak itu djatuh terpelanting ditengah djalan sehingga mendapat luka-luka, maka djika ada orang Eropah melihat kedjadian itu dengan lekas-lekas ia mengangkat anak itu dan seandainja ia ada auto, lantas dibawanja ke Rumah Sakit. Tetapi lihatlah, katanja, orang-orang Tionghoa tidak demikian, malahan ketawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka senang melihat anak itu tjedera dan binasa. Inilah suatu tanda bahwa orang-orang Tionghoa tidak mempunjai rasa prikemanusiaan. Orang Eropah Barat ini membusungkan dadanja, seolah-olah mereka adalah pahlawan prikemanusiaan.

Tetapi orang Tionghoa tahu, bahwa djika ada seorang jang dilanggar auto ditengah djalan hingga mati, orang-orang Eropah jang melihat kedjadian tersebut, lantas buru-buru pergi dari tempat tersebut, tidak nampak lagi batang hidungnja.

Tetapi orang-orang Tionghoa sebaliknja. Orang-orang Tionghoa jang melihat kedjadian tersebut, dengan ichlas hati dan tjepat menolong beramai-ramai kepada orang jang mendapat ketjelakaan itu dan mereka bawa terus kerumahnja.

Saudara Ketua, mereka djuga lupa atau barangkali pura-pura tidak tahu, bahwa menindas, menghisap dan mendjadjah bangsa manusia lain adalah suatu immoreel.

Saja pikir watak Belanda serupa dengan watak Eropah Barat jang saja katakan itu. Belanda telah me-exploiteer Bangsa Indonesia tidak kurang dari 350 tahun. Apakah watak Eropah Barat ini, watak prikemanusiaan? Saja pikir tidak. Watak mereka adalah watak a prikemanusiaan, watak immoreel.

Inilah salah satu tjontoh perbedaan jang menjolok antara prikemanusiaan ada Eropah Barat dengan Asia/Afrika termasuk Bangsa Indonesia.

Saudara Ketua, rasa prikemanusiaan telah tersemai didalam kalbu Bangsa Indonesia semendjak ratusan tahun.

Saja pernah diwaktu masih duduk dibangku sekolah, mengadji disurau (ini adalah istilah Medan, barangkali di Djawa namanja pesantren) dan mendapat didikan Islam.

Didalam Islam ada prikemanusiaan, karena selain menjembah Tuhan dan suruhan-Nja sebagai fardlu'ain, diharuskan pula membantu satu dengan lain sebagai fardlu kifajah.

Didalam agama Kristenpun begitu djuga „het God leeft boven alles, en Uw naasten gelijk U zelven", demikianlah bunjinja. Sesama manusia harus tjinta-mentjintai demikianlah adjaran „Jesus Christus Nazarenus Rex Jodiorum".

Tentu begitu adjaran-adjaran didalam marhaenisme, sosialisme, komunisme dan lain-lain, jang tidak membenarkan antara manusia dengan manusia, sikut-menjikut, tindas-menindas.

Djusteru mentjerminkan keadaan-keadaan jang objective inilah, kami merealiseer pula Prikemanusiaan didalam Pantja Sila, jang sesuai dengan perasaan-perasaan jang tumbuh dialam Indonesia semendjak nenek mojang kita sampai pada sekarang ini.

Saudara Ketua, rasa prikemanusiaan jang kami kehendaki ialah berpangkal pada rasa kebangsaan.

Kebangsaan.

Saudara Ketua, setelah saja membatja naskah pidato-pidato dari Anggota-anggota jang terhormat didalam Sidang Panitia Persiapan Konstitusi mengenai Dasar Negara, maka dapatlah saja menarik suatu kesimpulan, bahwa hampir seluruhnja baik ia dari aliran Islam, Kristen, Nasionalis, Sosialis maupun Komunis dan lain-lain, masih tebal rasa kebangsaannja. Inilah salah satu hal jang sangat menggembirakan kita semua, karena ini adalah salah satu tjiri-tjiri pokok didalam sila Pantja Sila, hanja sadja didalam interpretasi atau penafsirannja jang berbeda-beda satu sama lain.

Saudara Ketua, suatu bangsa jang didjadjah tentu sadja berkobar-kobar dan bergelora rasa kebangsaannja, apalagi Bangsa Indonesia 350 tahun didjadjah oleh Belanda dan 3½ tahun oleh Djepang. Tiap-tiap tanah djadjahan lambat laun pasti merdeka dan anak negerinja pasti bergerak, melawan kaum jang dipertuan. Adakalanja pergerakan itu tersembunji, adakalanja terbuka dan adakalanja setjara evolusi dan adakalanja pula setjara revolusi. Perdjuangan Bangsa Indonesia melalui dan menempuh beberapa fase dan menurut irama dan proses keadaan-keadaan Indonesia jang objective dan Internasional. Tetapi sebagai puntjak perlawanan Bangsa Indonesia adalah melalui proses revolusi jang meletus pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Inilah stadium jang tertinggi dari bentuk perdjuangan Bangsa Indonesia didalam sedjarahnja, sehingga perubahan-perubahan dilapangan politik adalah begitu radikalnja, jang mana tadinja bangsa jang diperintah mendjadi bangsa jang memerintah.

Apakah unsur-unsur atau kodrat-kodrat jang mendorong daripada perdjuangan Bangsa Indonesia? Tak lain dan tak bukan ialah diilhami oleh kebangsaan jang bulat jang dibentuk oleh sedjarah, tinggal disatu daerah ialah Indonesia dan mempunjai satu bahasa, ialah bahasa Indonesia dan keadaan ekonomi jang sama ialah sama-sama melarat dan seterusnja mempunjai karakter nasional jang sama pula dan lain-lain.

Saudara Ketua, kebangsaan Indonesia bukanlah berwudjud keturunan dan kesukuan, tetapi terdiri dari kesukuan Atjeh, Melaju, Batak, Mandailing, Minangkabau, Djawa, Sunda, Bandjar, Dajak, Bugis, Ambon, Irian dan lain-lain, serupa halnja dengan bangsa Perantjis jang sekarang ini terdiri dari keturunan: Rumawi, Briton, Goal, Teuton dan lain-lain dan begitu pula bangsa Italia jang sekarang ini terdiri dari keturunan: Arab, Junani, Rumawi, Teuton dan lain-lain.

Tetapi daerah satu Keradjaan seperti Kaizer Cyrus dan Alexander de Groote bukan dinamakan bangsa, karena bergantung kepada kalah menangnja si Kaizer Anu atau King Polan.

Satu bukti jang njata jang kita alami di Indonesia ialah semasa pendudukan Djepang. Tidakkah pada mulanja Tenno Haika hendak men-Djepangkan Bangsa Indonesia?

Sadara Ketua, sengadja atau tidak disengadja pendjadjahan Belanda melahirkan suatu Antithese dari kandungannja sendiri ialah ikut mengembangkan bahasa Melaju jang sekarang mendjadi bahasa pengantar. Setjara djudjur kita berterima kasih kepada Belanda, walaupun jang dimaksud oleh Belanda untuk memudahkan oxploitatienja di Indonesia, karena di Indonesia banjak sekali bahasa suku-sukunja. Djadi bahasa Indonesia ini adalah suatu hal jang penting dan njata sebagai alat pengikat dari perasaan-perasaan kebangsaan Indonesia.

Saudara Ketua, mengenai tempat dan daerah, Kebangsaan Indonesia tidaklah seperti jang dilukiskan oleh Otto Bauer jang memberi gambaran begini:

„Apakah jang dinamakan bangsa?". Ia bertanja: Adakah persamaan Bahasa jang membentuk satu bangsa? Tetapi Bangsa Inggeris dan Islandia berbitjara dalam satu bahasa pun seketuruan pula, orang Jahudi tak berbahasa satu, tetapi mereka satu bangsa. (Note: Bangsa Jahudi sekarang telah mempunjai tempat daerah).

Djadi apakah jang dinamakan bangsa? Bangsa adalah timbul oleh persamaan bentuk djiwa (karakter). Tapi apakah jang dinamakan karakter, didalam hal ini karakter nasional?

Karakter nasional adalah: „..... himpunan dari kenjataan-kenjataan jang memperbedakan antara rakjat dari satu bangsa dengan bangsa lain dan susunan bentuk djasmani dan rochani, jang membedakan satu bangsa dari bangsa lain", demikian Bauer.

Ia djuga tahu, bahwa karakter nasional tidaklah turun dari langit atau kajangan dan selandjutnja ia menambahkan lagi „karakter dari sekumpulan manusia adalah ditentukan oleh keadaan nasib mereka ..... satu bangsa tak lain dari sekumpulan manusia jang senasib, nasib mana ditentukan pula oleh tjara penghasilan dan tjara pembagian rezeki diantara mereka" demikianlah selandjutnja Bauer berkata.

Djadi djelaslah; bahwa teori Baeur mengenai bangsa, tidak mempunjai bahasa dan daerah. Teori kebangsaan jang sematjam ini adalah laksana suatu kumpulan manusia jang hidup dikajangan ataupun diawang-awang antara Sputnik dan bumi, tidak berpidjak dan berdiri dialam njata ialah Bumi. Tetapi kebangsaan Indonesia berdiri dialam

jang njata, dibumi Indonesia ialah daerah Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke.

Saudara Ketua, tadi telah saja singgung, bahwa kebangsaan kita diilhami oleh faktor-faktor sedjarah (jang mana semendjak djaman Belanda dan Djepang, perdjuangan kemerdekaan nasional direstui oleh kekuatan-kekuatan Islam, Kristen, Nasionalis, Komunis, Sosialis dan lain-lain). Kekuatan-kekuatan ini telah memberi Dharma Baktina untuk merebut kemerdekaan dan pembebasan nasional dari tangan kekuasaan jang dipertuan imperialisme/kapitalisme.

Saudara Ketua, semendjak saja duduk disekolah Rendah Holland Indische School (H.I.S.) saja telah mendengar pemberontakan Komunis tahun 1926 untuk membebaskan dan memerdekakan Bangsa Indonesia. Saja djuga melihat tokoh-tokoh Komunis di Medan dikedjar-kedjar dan ditangkap oleh alat kekuasaan Belanda. Saja djuga melihat tokoh-tokoh Nasionalis berdjuang dan mengadakan Rapat-rapat Umum di Medan dengan sembojan: Indonesia Merdeka sekarang djuga. Saja djuga melihat dan mendengar tokoh-tokoh Nasionalisten masuk kedalam bui dan lantas disiksa oleh Belanda. Saja djuga melihat mereka dibuang ke Boven Digul.

Seterusnja saja mendengar perdjuangan Sjarikat Islam (S.I.) dibawah Pimpinan Tjokroaminoto. Pendeknja kita semua mendengar baik jang berada di Djawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh Nasionalist/Islamist/Komunist dibui, dibuang, disiksa dan diperlakukan setjara kedjam. Jah, masih banjak lagi jang lain jang tak dapat saja njatakan disini.

Saja jakin dan pertjaja Saudara Ketua, bahwa banjak diantara kita jang duduk sebagai Anggota Konstituante ini, sekurang-kurangnja melihat dan mendengar dan mungkin sekali pula ikut actief bergolak, berdjuang melawan Belanda baik setjara politis maupun setjara perdjuangan bersendjata pada waktu meletusnja Revolusi Nasional kita pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Banjak kawan-kawan dan tokoh-tokoh kita jang gugur sebagai kembang melati jang tertjakup dari segala aliran Nasionalis, Komunis, Islam dan lain-lain, jang terdiri dari kaum wanita, buruh, tani, pedagang-pedagang, tukang petjel, tukang lontong, tukang warung dan lain-lain lagi.

Kalau saja pergi berziarah teristimewa pada hari tanggal 10 Nopember (hari patriotik Bangsa Indonesia), maka terbajanglah oleh saja kawan-kawan seperdjuangan jang gugur, jang badani dan djasmaninja ditempatkan di Taman Pahlawan itu untuk selama-lamanja.

Saja melihat dan membatja di Taman Pahlawan itu: Pahlawan Anu dari Napindo gugur tanggal 6 Djuni tahun 1946, Pahlawan Polan dari Barisan Merah gugur tanggal 17 Desember 1946, Pahlawan A dari Sabilillah gugur tanggal 4 Maret tahun 1948 dan Pahlawan B dari Tentara Nasional Indonesia (T.N.I.) gugur tanggal 17 Agustus tahun 1948 dan seterusnja Pahlawan ini dan Pahlawan itu.

Saudara Ketua, tidakkah kita ini semua dikatakan immoreel? Jang diatas pengorbanan Pahlawan-pahlawan kita, pengorbanan Pemimpin-pemimpin kita untuk memperdjuangkan Kemerdekaan Bang-

sa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke dan mempertahankan Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan Negara Kesatuan jang ber-Pantja Sila menggantinja dengan lain?

Saudara Ketua jang terhormat, apalagi sa'at-sa'at sekarang ini taufan perpetjahan bangsa nampaknja hari-hari belakangan ini kian menit, kian djam, kian hari semangkin meningkat. Saja berpendapat djika tokoh-tokoh kita menoleh sedjenak kebelakang merenungkan pembebasan dan kemerdekaan Indonesia, barangkali dapatlah terwudjud persatuan jang bulat kembali dan meletakan sendi-sendi pembangunan demi kepentingan rakjat.

Insafilah!

Saudara Ketua, inilah salah satu eigenaardigheden jang istimewa dari tjiri-tjiri pokok perasaan-perasaan Bangsa Indonesia jang termaktub didalam Pantja Sila jang tidak chauvenist, tetapi inherent dengan rasa prikemanusiaan. Kebangsaan jang chauvenis adalah bersumber kepada watak kapitalisme dan menurut proses perkembangannja mendjadi Imperialisme dan setelahnja akan sampai adjalnja.

Kedaulatan Rakjat.

Saudara Ketua, mengenai Kedaulatan Rakjat atau Demokrasi ini banjak sekali tafsiran-tafsiran jang berbeda-beda. Ada demokrasi Islam, ada demokrasi Kristen, ada demokrasi Marhaenisme dan ada pula demokrasi Parlementair dan ada demokrasi baru (New Democracy) a la Republik Rakjat Tiongkok (R.R.T.) dan djuga demokrasi gotong-rojong. Ini semuanja bersendi ditanah air kita.

Tafsiran jang lain lagi ialah tafsiran Bung Karno dengan istilah Demokrasi Terpimpin dan djuga Bung Hatta dengan „Penjehatan Demokrasi" masing-masing pihak mempertahankan tafsirannja.

Diantara bermatjam-matjam demokrasi itu, demokrasi Baratlah jang mendapat tempat ditanah air kita ini dengan istilah Demokrasi Parlementair.

Demokrasi Parlementair ini telah berdjalan 12 tahun lebih, Realisasi Demokrasi Parlementair ini, menimbulkan ketidak puasan ditengah-tengah rakjat untuk tidak dikatakan, mengetjewakan. Phenomena jang njata ialah lahirnja Dewan-dewan partikelir di Sumatera Tengah dan Selatan dan djuga lahirnja Dewan Nasional di Pusat.

Masing-masing pihak membenarkan perbuatannja. Inilah salah satu akibat dari suatu Demokrasi jang didjiplak dari luar jang tidak praktis ditanah air kita ini.

Ada pendapat jang menjatakan bahwa demokrasi sekarang ini ialah demokrasi Gado-gado dan Demokrasi Rudjak Udek. Jang djelas ialah Demokrasi Parlementair kita sekarang adalah Demokrasi „Komidi Omong".

Untuk menghindarkan bentjana jang lebih besar lagi, maka tampillah Bung Karno kedepan dengan Demokrasi Terpimpinnja jang populer.

Saudara Ketua, Bung Karno tegas-tegas mengatakan: Demokrasi Parlementair adalah Demokrasi Liberal jang tidak tjotjok dengan

pribadi Indonesia. Ia mengupas antara lain: Demokrasi Parlementair adalah sebagai hasil dari pemikir-pemikir atau Philosoof-philosoof kaum Bordjuis. Pada waktu itu kaum Bordjuis atau dengan kata lain, Kapitalisme sedang tumbuh dan meningkat, jang hendak merombak stelsel monarchie. Stelsel Monarchie ini selalu merintangi akan pertumbuhan dan perkembangan kapitalisme. Untuk menghantjurkan stelsel ini, kaum bordjuis menghasut dan mengadjak rakjat bersama-sama berdjuang dengan sembojan: Kemerdekaan, Persaudaraan dan Persamaan.

Djusteru keadaan rakjat ketika itu amat amarahnja dan sentimentnja terhadap Radja-radja dan kaum feodal, maka lahirlah suatu Revolusi dengan apa jang dinamakan Revolusi Perantjis. Pertarungan tersebut adalah kaum feodal-feodal dan lain-lain, disatu pihak dan kaum bordjuis bersama rakjat dilain pihak.

Sedjarah membenarkan kaum Bordjuis. Demokrasi Parlementair adalah salah satu alat jang empuk untuk kaum Bordjuis, didalam taraf perkembangan dan pertumbuhan kapitalisme, demikian Bung Karno.

Kapitalisme jang sedang menurun atau merosot tak dapat mempergunakan Demokrasi Parlementair lagi dan berlindung dibawah udjung bajonet. Lihat Nazi di Djerman dan Fascisme di Italia dan Djepang. Akibat Perang Dunia I dan II adalah perang Kapitalis Kontra Kapitalis jang mana rakjatnja hanja menunggu kemenangan diantara satu kaum penipu-penipu itu.

Saudara Ketua, di Amerika adalah Demokrasi Liberal sebagai realisasi dari tehory Montesqieau: Disana Freedom of Speach jang didahulukan. Di Republik Rakjat Tiongkok (R.R.T.) adalah Demokrasi Baru (New Democracy). Disana Freedom from Want jang mendapat prioriteit.

Di Indonesia bagaimana?

Kami berpendapat begini: Untuk Indonesia Demokrasi Freedom of Speach dan Freedom from Want sama-sama perlu, hanja sadja realisasinja harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan keadaan jang memerlukan pada waktu itu. Pada waktu Rakjat Indonesia sangat membutuhkan dan memerlukan akan makanan jang tjukup, pakaian jang tjukup dan rumah jang lajak, kita membutuhkan Demokrasi Freedom from Want. Dan bilamana Freedom from Want telah sampai kepada suatu batas-batas jang tertentu, maka perlu pula kita Freedom of Speach. Begitulah seterusnja adakalanja kita butuh akan Freedom of Speach dan adakalanja pula kita butuh Freedom from Want.

Karena itu kami lebih tjondong kepada Demokrasi Terpimpin Bung Karno.

Saudara Ketua, prinsip Demokrasi adalah djuga suatu eigenschap dari Bangsa Indonesia, hanja soalnja sekarang: Bagaimanakah realisasi Demokrasi itu: Manakah jang didahulukan?

1. freedom from want atau
2. freedom of speach.

Keadilan Sosial.

Saudara Ketua jang terhormat, semendjak Bangsa Indonesia hidup didalam taraf Oerkomunisme, Feodalisme, Kolonialisme Belanda dan Djepang dan didalam pada itu djuga didjaman Hindu dan masuknja Islam dan Kristen ditanah air kita ini, rasa keadilan sosial, rasa tjinta akan perdamaian tidak pernah luntur dan padam didalam kalbu Bangsa Indonesia, walaupun disana sini telah diratjun oleh Belanda dan sebagai akibat explotatie-exploitatie dan praktek bangsa-bangsa jang dipertuan dan didikan kolonial, perasaan-perasaan tersebut hampir-hampir hilang.

Kita Bangsa Indonesia dari dulu hidup didalam Kemakmuran. Dengan masuknja Imperialisme dan Kapitalisme kita mendjadi miskin, melarat dan dipandang hina.

Tidakkah Saudara Ketua ketahui dan para Anggota Sidang Konstituante jang terhormat, seorang kolonialis Belanda menjatakan, bahwa Bangsa Indonesia bisa hidup dari wang sebenggol atau 2½ sen sehari? Tadi telah dikatakan, bahwa Bangsa Indonesia hidup makmur. Dengan datangnja Imperialisme Belanda kita hidup dialam kemelaratan dan kemiskinan, sebagai Dr Auender menjatakan: „een natie van loontrekkers en een koelie onder de naties".

Saudara Ketua, salahkah kita, bahwa Bangsa Indonesia jang tadinja hidup makmur, tetapi setelah Imperialisme memeras kita mendjadi een koelie onder de naties, lantas gandrung kembali mendjadi satu bangsa jang hidup makmur, sedjahtera dan adil? Menurut pendapat saja, kita Bangsa Indonesia adalah dipihak jang benar. Kita gandrung akan hidup njaman, kita ingin kepada makanan jang tjukup, kita ingin pakaian jang tjukup dan rumah atau tempat tinggal jang lajak.

Saudara Ketua, aliran Islam gandrung akan kemakmuran, aliran Kristen tentu begitu djuga, aliran Nasionalis, Komunis, Marhaenis, Sosialis dan lain-lain tidak terketjuali dus seluruh nation ingin akan Keadilan Sosial, bukan?

Tetapi Saudara Ketua, walaupun kita gandrung akan keadilan sosial ingin hidup makmur, walaupun kita ingin bebas dari kemiskinan dan walaupun muluknja dari idealnja Superstructure Negara kita dan disitu tergambar dan terbajang diotak benak kita, seolah-olah kita hidup didalam Taman Eden jang indah permai, djika sistim atau susunan Ekonomi kita masih berwatak dan bersifat Bordjuis atau Kapitalis, kemakmuran dan keadilan sosial itu tidak akan datang dan pasti tidak akan tiba. Bentuk dan susunan Ekonomi inilah jang menentukan apakah kita bisa makmur atau bisa lahir suatu keadilan sosial atau tidak.

Beiginilah pentingnja unsur sistim atau stelsel Ekonomi itu.

Kapitaal, kata Karl Marx, dalam bukunja jang termasjhur „Capital" Volume I, paling takut sama rugi dan paling berani sama untung, untuk sedikit ia madju, untuk banjak ia mau mementung, untuk lebih banjak lagi ia berani bunuh orang, malahan berani membunuh satu bangsa.

Berpedoman kepada theory ini tidaklah mungkin Bangsa Indosia makmur dan adil, seandainja stelsel Ekonomi kapitalis jang kita pakai dan praktekkan, walaupun progressivery theory Economy itu, baik ia Islam maupun Kristen, Marhaenisme, Socialisme atau Proletarisme.

Berdasarkan dan bersedjarahkan jang saja lukiskan diatas, semasa kaum Imperialisme Belanda dan kontjo-kontjonja mendjadjah, mengexploiteer dan menghisap dan menindas nation kita, baik ia beraliran agama (Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain) maupun ia beraliran Komunis, Nasionalis, Marhaenis dan Socialis, ia tetap gandrung kemakmuran dan keadilan sosial.

Djadi Saudara Ketua, kesimpulan dari keterangan-keterangan saja diatas dapatlah ditarik satu formule:

1. didalam Pantja Sila ada Islam
2. didalam Pantja Sila ada Kristen
3. didalam Pantja Sila ada Hinduisme
4. didalam Pantja Sila ada Animisme
5. didalam Pantja Sila ada Marhaenisme
6. didalam Pantja Sila ada Nasionalisme
7. didalam Pantja Sila ada Socialisme
8. didalam Pantja Sila ada Komunisme
9. didalam Pantja Sila ada Persatuan,

dus, Pantja Sila adalah satu formule dari perasaan-perasaan jang tumbuh ketika ini didalam masjarakat Indonesia.

Saudara Ketua dan para Anggota-anggota Konstituante jang terhormat, kami menginginkan sekali dan tetap mempertahankan Pantja Sila sebagai Dasar Negara, jang sesuai dengan tjita-tjita Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 jang dapat memungkinkan menguntungkan rakjat, mendjamin kepentingan dan kesedjahteraan rakjat dan anti imperialisme dan kapitalisme.

Djadi, djika Saudara Ketua bertanja kepada saja: Mengapa Saudara ngotot-ngototan mempertahankan Pantja Sila? Maka saja mendjawab: Lihatlah dinding itu Saudara Ketua, mengapa ia putih tidak hidjau. Orang-orang jang tak sehat pandangannja barangkali jang mengatakan dinding itu hidjau. Djusteru keadaan jang putih itulah, djusteru keadaan jang njata itulah, kami mempertahankan Pantja Sila.

Sebagai penutup Saudara Ketua, Idee Pantja Sila adalah berdiri dialam jang njata, tidaklah berdiri kepala kebawah kaki keatas, sehingga silau mata memandang, tapi sekali lagi saja njatakan, tapi berdiri dan berpidjak dibumi Indonesia, dengan kaki dibawah, kepala diatas, sesuai dengan keadaan-keadaan jang konkrit dan objective ketika ini dan menurut watak dan kepribadian Bangsa Indonesia sendiri.

Tjukup sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Lampiran Pidato Anwar Nasution.

Materialisme ada 2 matjam:
1. Dialectic Materialisme (Marx);
2. Mekanic Materialis (Feuerbach).

dan djuga Idealisme 2 matjam:
1. Dealictic Idealisme (Hegel);
2. Mekanic Idealisme (Agama Islam, Kristen).

Dialictic Materialisme adalah 2 arah lantun-melantun, kena-mengena dan seterusnja, hanja sumbernja dari matter (benda).

Mekanic Materialisme adalah 1 arah tidak kena-mengenai atau lantun-melantun, dus dogma.

Dialectic Idealicme adalah 2 arah, interaction, timbal-balik, hanja bersumber Pikiran.

Mekanic Idealisme adalah 1 arah, berasal dari Tuhan mentjipta alam semesta, manusia, machluk, dunia dan lain-lain, 1 arah, dus dogma.

Pantja Sila bagaimana: Pantja Sila bersumber kepada jang njata.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Oevaang Oeray.

Oevaang Oeray: Saudara Ketua, kalau saja melihat waktu maka tinggal tempo seperempat djam, saja bertanja lebih dulu apakah dapat kiranja diselesaikan dalam waktu seperempat djam ini?

Ketua: Saudara Oevaang Oeray minta waktu berbitjara selama setengah djam. Bisa!

Oevaang Oeray: Djam dinding itu salah, Saudara Ketua! Tempo hanja tinggal seperempat djam.

Oleh karena itu saja minta supaja saja berbitjara malam nanti sadja.

Ketua: Saudara mau berbitjara sekarang atau malam nanti?

Oevaang Oeray: Melihat tempo waktu sebaiknja malam nanti sadja.

Ketua: Kalau demikian, maka kita akan mulai rapat malam nanti djam 20.00 dan rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam 13.45).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-63.
Hari Rabu, tanggal 13 Nopember 1957
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : Landjutan Pemandangan Umum Babak ke-I mengenai Dasar Negara.
Ketua : Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua I.
Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 395 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih Usman, A. Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kiai Hadji Sapari, Tony Wen, Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Dr H. Sukiman Wirjosandjojo, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H.M. Rojdi'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, K.H.M. Sjukri, K. Hadji M Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Hadji Aboebakar, Prof. Mr R.A. Soehardi, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Slamet Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, R. Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, H.M. Zainuddin, Zainoel Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno. Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Umar Salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanuddin, Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Moh. Toha, K.H. Abdulmanap Murtadlo, Kasijatai, Ahjak Sosrosugondo,

K.H. Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekarno, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Mansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Dr Soembadji, R.S. Hadisoenarto, Dr Parijono Surjodipuro, H. Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin Al. Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kiai Hadji Ali Maksoem, Mr H. Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto, Prof. Ir S. Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Mohamad Salim, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, V.B. da Costa, Moh Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, Kiagus, H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Nj. Sjarkawi Mustafa binti Sjaid M. Taib, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. H. Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Ratna Sari, Tengku Bay, Hadji Iljas Jacoub, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Duski Samad, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji Abdurrahim Abdullah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Noor Marwan, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, A. Pallawarukka, Dr Siregar, Laborahima Bastari, Henny Jusuf Cor-

nelis Manopo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah A.J, Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, B.J. Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Gazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo,, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Zamzami Kimin, Abdul Malik Ahmad, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, U.P. Bombong, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiredja, Singgih Praptodihardjo, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi Kastari, Sutan Muchammad Jusuf Samah, M. Soetimboel Kertowisastro, R. Usman Ismail, Ismail Kartasasmita, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, S. Notosuwirjo, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita alias Lalu Abdullah, Kwee Ik Hok, R. Iskandar H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Ir Tjoa Tang Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaiman, Ali Kamruddin Abdulmutalib, M. R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadji Abdulkabir, Mohd Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjeh Abdullah Afifuddin, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), K. H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, H. Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Amir, Dr J.F. Mohede, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr. Dt. Singo Mangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati.

Ketua: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jang telah menanda-tangani daftar hadir ada 361 Anggota dan dengan ini rapat saja buka.

Pada rapat malam ini kita akan melandjutkan Pemandangan Umum Babak Pertama mengenai Dasar Negara dan sekarang saja persilakan Saudara Oevaang Oeray, sebagai pembitjara pertama untuk malam ini.

Pantja Sila harus tetap Dasar Negara.

J. Oevaang Oeray: Saudara Ketua jang terhormat, untuk mentjari titik-pertemuan pendapat berkenaan dengan soal „Dasar Negara", maka telah banjaklah dalil-dalil jang dikemukakan oleh masing-masing pembitjara, baik jang telah berbitjara didalam rapat-rapat Komisi I, maupun didalam Sidang Pleno ini.

Walaupun achirnja tersirat kesimpulan pendirian dan keinginan lebih daripada satu, namun Saudara Ketua, Fraksi kami merasa gembira dan bangga, bahwa semuanja pendirian itu tetap mentjerminkan Lambang Negara kita: „Bhinneka Tunggal Ika"; karena walaupun berlain-lainan namun tetap mempunjai tudjuan jang sama, malahan menudju kesatu arah jang sama, jakni: kita semua mendjadikan negara kita ini suatu wadah untuk kita semua, jakni:

(1) Negara jang sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia;
(2) Negara jang tetap didjiwai oleh „Dasar" timbulnja „Persatuan" semangat revolusi tahun 1945;
(3) Negara jang tetap mendjundjung tinggi musjawarah sebagai dasar dari segala perundingan dan penjelesaian segala persoalan;
(4) Negara:
    (a) dimana kita semua Bangsa Indonesia tetap merasa; sama-sama memilikinja, sama-sama bertanggung-djawab atasnja;
    (b) dimana kita semua sungguh-sungguh merasa bahwa kita semua bukan sadja memperoleh/dibebani dengan plichten jang sama, tetapi memiliki rechten jang sama pula, perlindungan, peladenan dan pengharagaan jang sama, dari soal-soal jang besar, sampaipun kepada soal jang seketjil-ketjilnja;
(5) Semua pembitjara dan kita sekalian njatanja ingin mendirikan suatu negara atas dasar, dimana tidak akan ada terdapat istilah majoritet dan minoritet, tidak ada anak-mas atau anak-tiri negara.

Saudara Ketua, fraksi kami semakin bergembira dan merasa semakin berbahagia, oleh karena semua pembitjara-pembitjara dari fraksi-fraksi jang berdasarkan ideologi agama, jang mendjundjung tinggi ke-Tuhanan Jang Maha Esa, jakni Tuhan kami dan kita bersama, mereka/Saudara-saudara kita jang terhormat ini, malahan menegaskan, bahwa negara jang akan kita beri Dasar sekarang ini:

(a) Djangan mentjerminkan adanja „egoisme" dan
(b) Djangan sedikitpun mentjerminkan walaupun hanja mentjerminkan atau hanja menimbulkan kesan, bahwa terhadap minoritet dilakukan pendjadjahan, penindasan, pembatasan dan perbedaan-perbedaan hak-hak serta exploitatie manusia atas manusia, dalam bentuk apapun djua.

Saudara Ketua, demikianlah kesimpulan-kesimpulan jang oleh fraksi kami dapat ditarik dari segala buah-hasil setiap pembitjara. Dan djika kesimpulan itu memang demikianlah sebenarnja, maka siapakah jang tidak akan merasa gembira dan berbahagia, oleh karena dengan adanja tudjuan dan keinginan jang sama itu tidak akan adalah golongan-golongan walaupun ketjil sekalipun, jang akan di-

perlakukan sebagai „tamu" jang memang dihormati, tetapi sebenarnja „tidak diingini" diatas negaranja sendiri.

Dan djika benarlah kesimpulan kami itu, maka suatu soal jang Maha Besar segera akan dapat kita selesaikan dengan lantjar, jang langsung berarti akan segera pula selesainja pekerdjaan dan tugas Konstituante jang terhormat ini, jang mendjadi idaman dan kerinduan dari seluruh bangsa kita.

Saudara Ketua, dari pembitjara-pembitjara jang terlebih dahulu, telah banjak kita dengar segala djenis alasan dan dasar untuk menguatkan dan membenarkan pendapat masing-masing, baik jang bersifat idealistisch, theoritisch, sampaipun kepada alasan-alasan jang bersifat philosophisch dan theologisch.

Fraksi kami Saudara Ketua, dalam menentukan pendiriannja tentang Dasar/Ideologi Negara bukan sadja tidak akan mempergunakan argument-argument berdasarkan teori-teori dan idee-idee serta djandji-djandji jang muluk-muluk, malahan tidak dapat memberikan kepertjajaan kami kepada sesuatu Dasar, jang hanja berupa teori, idee dan djandji-djandji jang muluk-muluk jang belum kita alami akan kebaikan dan kebenarannja.

Sebagai bahan utama dalam menentukan pendirian kami, kami akan berpegang semata-mata hanja kepada Fraksi-fraksi, reliteit-realiteit dan ..... pengalaman kehidupan Kebangsaan kita sendiri, sebagaimana pula jang telah diandjurkan oleh Saudara Ketua dalam pidato pembukaan Sidang Pleno ke-III ini. Pengalaman adalah Maha Guru.

Berdasarkan pendirian Fraksi kami jang sedemikian Saudara Ketua, maka Fraksi kami tegas dan djelas tidak dapat menerima sesuatu Ideologi lain untuk didjadikan Dasar Negara Republik Indonesia ini selain daripada hanja Pantja Sila!

Diluar Pantja Sila tidak akan adalah djaminan sepenuhnja (kami ulangi: djaminan sepenuhnja) tentang hak-hak jang sama bagi setiap warga-negara, baik dalam hak-hak umumnja, maupun dalam hak-hak asasi.

Apabila sesuatu Ideologi jang lain, jang didjadikan sebagai Dasar Negara, walaupun Ideologi itu diselubungi dengan djaminan-djaminan sepenuhnja atas segala djenis kemerdekaan, atas perlindungan dan hak jang sama, bukankah ideologi itu, setjara imperatif telah menetapkan pembatasan-pembatasan jang tertentu? Apabila Ideologi jang bersifat demikian didjadikan Dasar Negara, bukankah ia akan mendjadi sumber pula dari pembatasan-pembatasan dalam segala ketentuan-ketentuan, perundang-undangan, peraturan-peraturan jang mengatur penglaksanaan daripada Dasar itu, sehingga pembatasan-pembatasan itu memang akan terasa didalam segala dan seluruh bidang kehidupan-kebangsaan dan ketata-negaraan kita? Sehingga Saudara Ketua, menurut hemat dan kejakinan kami maka sesuatu Ideologi diluar Pantja Sila, hanjalah akan mengakibatkan dengan njata:

1. Adanja diskriminasi;
2. Adanja pembatasan dan pembedaan hak-hak, malahan didjamin setjara „imperatif";

3. Adanja egoisme, malahan egocentrisme dan
4. Malahan dengan melalui Undang-undang Dasar didjamin penguasaan jang mutlak dari sesuatu golongan terhadap golongan lain baik (sebagai) majoriteit terhadap minoriteit maupun jang sebaliknja.

Selandjutnja Saudara, pendjundjung tinggi dari fraksi kami terhadap Pantja Sila, diperkuat pula dengan fakta-fakta, realiteiten, jang telah mendjadi sedjarah, malahan telah mendjadi pengalaman dari pertumbuhan Kehidupan Kebangsaan kita. Bukankah segala perdjuangan Kemerdekaan kita itu dari abad keabad, jang ditjetuskan tidak diatas dasar, tidak didalam ikatan Pantja Sila, semuanja Saudara Ketua, telah kandas, telah menemui kegagalannja? Diponegoro gagal, Imam Bondjol gagal, Pangeran Hidajat gagal dan banjak lagi jang lainnja, jang semuanja gagal.

Karena apa? Bukankah karena perdjuangan itu tidak mendapat dukungan dari seluruh bangsa? Bukankah karena perdjuangan itu hanja didasarkan pada sesuatu Ideologi jang tertentu sadja, jang apabila berhasil, tidak akan berupa ikatan, wadah dan milik bagi bangsa dalam keseluruhannja?

Bukankah kata-kata jang bohong dan hampa kiranja Saudara Ketua, apabila ada Pemimpin-pemimpin kita jang mengatakan, malahan berkejakinan, bahwapun Proklamasi tahun 1945 beserta dengan perdjuangan-perdjuangannja, akan tetapi menemui kegagalan jang sama, andaikata Proklamasi itu tidak didasarkan pada Ideologi ber-Negara Pantja Sila, negara untuk semua, dengan hak-hak jang sama, tidak mengenal perbedaan berdasarkan sifat apa djuapun.

Kenjataan sedjarah dan pengalaman telah lebih daripada tjukup membuktikan bahwa Pantja Sila sungguh-sungguh tahan udji, bahwa Pantja Sila sungguh mempunjai daya — pengikat dan daya — mempersatukan seluruh bangsa, baik dalam phase perdjuangan tahun 1945, maupun dalam menghadapi pengalaman-pengalaman jang pahit, jang berupa tragedie-tragedie nasional, jang kita sekalian telah alami didalam tahun-tahun setelah Kemerdekaan ini. Pantja Sila tetap berupa satu-satunja kekuatan gaib, jang tetap mempersatukan bangsa, jang tetap mempunjai daya — pengerem dari perasaan-perasaan jang tidak puas sehingga biar bagaimanapun meluap-luapnja perasaan tidak puas, perasaan hati panas, biar bagaimanapun radikalnja sesuatu tindakan jang berupa tragedie-tragedie nasional, namun climax jang tak diingini, tak pernah terdjadi, hanja karena negara ini tetap mendjadi ketjintaan, jakni: Negara Pantja Sila, jang memberi kejakinan dan djaminan kepada segala pihak untuk mendjadi wadah, jang membentuk dan meliputi kita semua dan oleh karena itu mendjadi milik bersama, tidak mengenal diskriminasi, tidak mengenal adanja warga-negara kelas satu dan adanja warga-negara kelas kambing, tidak mengenal adanja warga-negara sebagai anak emas negara dan sebaliknja adanja warga-negara jang sebagai anak tiri negara, dalam bentuk apa djuapun.

Sebagai salah seorang dari sekian banjaknja peserta-peserta Musjawarah Nasional Saudara Ketua, maka kami telah menjaksikan sen-

diri dengan mata kepala kami sendiri, betapa daya-kekuatan gaib daripada Pantja Sila itu. Pantja Sila mendjadi sebab bahwa Musjawarah Nasional tidak mendjadi gelanggang pertarungan adu kekuatan!

Pantja Sila mendjadi sebab, bahwa Musjawarah Nasional berhasil untuk mengkonstatir penjakit-penjakit, tetapipun untuk mengkonstatir obat-obat dari penjakit itu. Pantja Sila mendjadi sebab bahwa Musjawarah Nasional berhasil meredakan dan menginginkan keadaan Negara jang telah sekian explosief dan genting. Pantja Sila itu pulalah, jang mendjadi sebab rudjuknja kembali kedua tokoh Nasional kita, Soekarno — Hatta. Malahan Saudara Ketua, Pantja Sila itu pulalah jang berupa pendorong jang gaib kepada kedua tokoh Nasional itu untuk mengeluarkan Pernjataan Bersama, jang berupa: Tekad dan Sumpah Setia keduanja terhadap Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945; Tekad dan Sumpah Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; Tekad dan Sumpah Setia terhadap Pantja Sila, malahan didalam Pernjataan Bersama itu kedua-keduanja telah mendogmakan, bahwa Pantja Sila itu adalah djaminan hakiki bagi seluruh Rakjat Indonesia untuk tetap berkehidupan bebas dan merdeka, serta mewudjudkan suatu masjarakat jang sedjahtera adil dan makmur. Oleh karena itu Saudara Ketua, maka dalam Pernjataan Bersama itu kedua Tokoh Nasional kita itu mengadakan pula Ikrar Bersama, bahwa keduanja mempunjai kewadjiban jang mutlak untuk tetap turut serta dengan ..... seluruh rakjat Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia serta segenap alat-alat kekuasaan Negara, membina dan membela dasar-dasar Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 dalam keadaan apapun djuga adanja.

Saudara Ketua, inilah salah satu fakta, salah satu kenjataan jang baru sadja terdjadi di Djakarta pada tanggal 14 September jang lampau. Menjampingkan Pernjataan Bersama dari kedua tokoh Nasional kita itu, samalah artinja menjampingkan keduanja pula. Telah sangat banjaklah bukti-bukti jang njata, bahwa Pantja Sila itu sungguh-sungguh mempunjai daya, kekuatan gaib didalam sedjarah pertumbuhan kenegaraan dan kebangsaan kita. Pantja Sila dapat berupa kekuatan, dapat berupa pengikat persatuan, oleh karena ia bukanlah hasil suatu Kompromi, tetapi ia adalah hasil daripada Synthese, perpaduan paham dan pendapat, jang memberi keuntungan, jang memberi djaminan jang sama kepada masing-masing pihak.

Pantja Sila adalah Kepribadian Indonesia dan kepribadian Indonesia adalah bersifat: Bhinneka ..... Tunggal Ika! Pantja Sila itu sadjalah jang lajak tepat didjadikan wadah bagi kepribadian Indonesia, jang berdjenis-djenis ini, sebagaimanapun sedjarah telah dapat membuktikannja. Wadah jang bukan Pantja Sila hanjalah berupa Wadah, jang akan menemui kehantjuran, keretakan dan kegagalan, sebagaimana sedjarah dari abad ke abad telah pula membuktikannja.

II. Pantja Sila tidak bertentangan dengan agama.

Saudara Ketua, Pantja Sila adalah Kepribadian Indonesia. Pantja Sila adalah Pusaka Kekal Indonesia. Pantja Sila bukan buatan ma-

nusia, bukan buatan Bung Karno; Pantja Sila adalah Ilham Ilahi, adalah kodrat Ilahi, sehingga Ia tidak bertentangan dengan Ilahi dan tidak bertentangan dengan kejakinan agama terhadap Ilahi itu, sebagaimana djuga jang ditegaskan oleh beberapa pemuka dari Partai jang berdasarkan Keagamaan, antara lain oleh Saudara kami, jang kami hormati jakni Saudara Moh. Natsir, baik didalam pertemuannja dengan para wartawan di Makasar pada hari Djum'at, tanggal 20 Maret tahun 1953, demikianpun didalam tjeramahnja jang diberikannja di Karatchi dalam tahun 1953 itu djuga. Bung Karno hanja sebagai Penggali hanja sebagai Perumus, hanja sebagai pemberi bentuk jang njata kepada Kepribadian dan Kodrat itu, didalam kata-kata jang tertulis, didalam kata-kata jang teratur. Sebagaimana telah kami tegaskan pada permulaan uraian kami, bahwa semua pembitjara, maupun dari Partai Agama ingin membentuk Dasar Negara, jang sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia, malahan umumnja semua kita meletakkan kalimat itu pada garis diatas sekali; sehingga Saudara Ketua, Fraksi kami tidak dapat menarik sesuatu kesimpulan, sesuatu pengertian lain selain daripada, bahwa memang semua pihak tetap berpegang kepada Pantja Sila, jang adalah Kepribadian Indonesia itu.

Selandjutnja setiap pembitjara mengingini, malahan menegaskan bahwa Dasar Negara tetap didjiwai semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bukankah Pantja Sila itu pulalah jang mendjiwai dan menjemangati Revolusi itu?

Djika benarlah pendirian dan kesimpulan kami itu, maka untuk apalah kiranja kita seolah-olah mengulur-ulur waktu dan pembitjaraan berkenaan dengan Ideologi apakah jang harus kita djadikan Dasar Negara?

Apakah kita tidak akan lagi mengakui daya kekuatan dari Pantja Sila sebagai hasil bersynthese didalam perdebatan-perdebatan jang diadakan oleh Dokoritsu Sumbi Tjosakai (Dewan Penjelidik Usaha-usaha Kemerdekaan) dalam bulan Mei tahun 1945 itu?

Synthese ini telah mendjadi sebab, bahwa Proklamasi mendapat dukungan luhur dan sutji dari segala golongan, dari segala aliran apa djuapun. Setelah Synthese itu berhasil, lalu akan kita ubah? Tidakkah itu akan berupa suatu tragedie, suatu penipuan nasional, jang tidak ada taranja, terutama bagi mereka-mereka jang telah berkorban, berdjuang demi dan untuk ..... Pantja Sila itu?

Sebab itu Saudara Ketua, djauh sebelum terbentuknja Dewan Konstituante jang telah lalu ini Saudara Prof. Mr Dr Supomo didalam Madjalah Indonesia tanggal 28 Maret tahun 1953 terlebih dahulu telah membajangkan dan memperingatkan tentang kemungkinan-kemungkinan jang akan terdjadi didalam Sidang Konstituante. Mengenai Dasar dan Ideologi Negara; ia seolah-olah meminta perhatian, agar Bangsa Indonesia sudi menoleh kepada kedjadian tanggal 28 Mei tahun 1945 pada waktu mana soal jang sama telah mendjadi bahan perdebatan jang hangat didalam Badan Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Selandjutnja maka Saudara Prof. Mr Dr Supomo mengatakan sebagai berikut: „Pada prinsipnja Konstituante jang akan datang dapat membongkar kembali dan mengulangi persengketaan tentang dasar-dasar pokok kehidupan negara kita, akan tetapi

katanja selandjutnja djika ini terdjadi, maka saja chawatir akan timbulnja perpetjahan jang dapat membahajakan hidupnja negara sendiri" demikian Prof. Mr Dr Supomo.

Saudara Ketua, hingga kinipun kami belum dan tidak dapat mejakinkan diri kami, bahwa Pantja Sila adalah berupa controverse dari pada agama-agama. Malahan dengan meletakkan/menempatkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa sebagai Sila Pertama dan Utama, maka ini berarti, bahwa setjara langsung telah dan sudah berupa penegasan jang sekonkrit-konkritnja, bahwa Negara dan Bangsa Indonesia mengakui Jang Maha Esa sebagai Dasar Pokok dalam segala-galanja, sehingga Sila jang Pertama ini sungguh-sungguh berupa Dasar dan Sumber dari lain-lain Sila itu. Dengan menempatkan ke-Tuhanan Jang Jang Maha Esa sebagai Sila Pertama, maka Sila-sila jang lain itu tidak dapat diartikan lain, selain daripada pengertian bahwa Sila-sila Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial harus diartikan dan harus dilaksanakan diatas dasar „pengakuan" akan ke-Tuhanan Jang Maha Esa itu.

Kejakinan kami bahwa Pantja Sila tidak sedikitpun berupa Controverse terhadap agama-agama, semakin besar, oleh karena kami sedikitpun tidak bimbang terhadap Ketaatan dan Ketjintaan Hadji Moh. Hatta terhadap agama dan ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Djika Pantja Sila an sich memang belum sempurna dan memang bertentangan, memang berupa controverse dari agama, maka kami pertjaja bahwa „Hadji" Moh. Hatta tidak akan bersedia ikut serta menanda-tangani Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu. Bukankah Proklamasi itu didasarkan dan didjiwai oleh Pantja Sila?

Demikian pula dengan Pernjataan Bersama Soekarno-Hatta dalam Musjawarah Nasional tanggal 14 September jang lalu. Malahan Pernjataan Bersama itu dengan djelas dan tegas menjatakan pendirian kepada Tokoh Nasional itu antara lain terhadap Pantja Sila. Dalam Pernjataan Bersama itu keduanja, dimana ikut serta Hadji Moh. Hatta, telah mendjadikan Pantja Sila sebagai dogma sebagai Conditio sine quo non untuk didjadikan Dasar dan Ideologi Negara.

Saudara Ketua, djika Pantja Sila sedikitpun tidak berupa controverse terhadap agama-agama, apakah akan ada manfaatnja untuk merubahnja dalam bentuk jang lain jang hanja akan lebih banjak membawa akibat-akibat jang merugikan?

III. Kegagalan dalam pelaksanaan Pantja Sila djangan diperbaurkan dengan Soal Pokok, jakni Pantja Sila itu sendiri.

Saudara Ketua, diakui, bahwa seorangpun diantara kita tidak ada jang sudah puas dengan keadaan negara kita ini. Tetapi ini bukanlah salahnja Pantja Sila, tetapi adalah salahnja keadaan dan adalah salahnja kita masing-masing, jang tidak berpegang, tidak berpedoman kepada Pantja Sila itu dan tidak mendjadikan Pantja Sila itu suatu kenjataan didalam kehidupan kita sehari-hari.

Djika demikian maka bukan dasar jang harus dirombak, jang harus diganti, tetapi manusia-manusia Indonesia inilah jang harus dikembalikan pada dasar itu!

Bukankah didalam kehidupan ke-agamaanpun terdapat hal jang sama Saudara Ketua, 95% daripada manusia-manusia adalah orang-orang jang ber-Tuhan, ber-agama, masing-masing dengan hukum agamanja jang djelas, kuat dan sutji. Karena apa, masih ada sadja meradjalela segala djelas kedjahatan?

Apakah agama-agama itu salah? Apakah agama-agama itu jang harus dirombak jang harus dibaharui? Kami rasa tidak, Saudara Ketua.

Agama dan hukum-hukumnja tetap sutji, tetapi penganut-penganutnja itulah jang menjeleweng dari kesutjian itu. Manusia-manusia itulah jang harus dirombak, jang harus diperbaharui dan ..... dikembalikan kepada Dasar Agamanja!

Kami jakin, bahwa tidak akan ada orang jang memperbaurkan soal pokok, jakni: Pantja Sila itu sendiri dengan gagalnja pelaksanaan Pantja Sila itu!

Dengan demikian Saudara Ketua, maka fraksi kami berpendirian, bahwa Dasar Negara/Ideologi Negara tidak harus, tidak wadjib didjadikan persoalan dan perdebatan didalam Sidang Dewan jang terhormat ini, bahkan hendaknja Pantja Sila itu dalam bentuknja jang origineel, dengan tidak menambah atau merubah suatu katapun, harus tetap merupakan kuntji pengikat, kuntji kesatuan negara dan tetap merupakan dasar pembinaan Kesatuan Bangsa, sesuai dengan Pernjataan Bersama Soekarno-Hatta pada bulan September jang lalu itu.

Persengketaan dan perdebatan hanja lajak diadakan, chusus berkenaan dengan tjara mewudjudkan Pantja Sila itu didalam pasal-pasal dan ajat-ajat Undang-undang Dasar, demikianpun hanja didalam soal jang berkenaan dengan djaminan-djaminan untuk penjelenggaraan dasar filsafat itu didalam kehidupan negara kita setjara konkrit.

Untuk memberi bentuk jang konkrit kepada perwudjudan dan djaminan penjelenggaraan dasar filsafat itu, kami menjokong sepenuhnja baik dalam bentukan jang gedetailleerd, maupun dalam bentukan jang bersifat umum, umpamanja: segala sesuatu, baik jang berupa perbuatan (daden), maupun jang baru sadja berupa hasrat, hakekat, maksud, jang sifatnja bertentangan dengan Sila-sila itu, dengan tegas diadakan pelarangan dan pembatasan.

IV. Agama didjadikan Dasar Negara.

Saudara Ketua, Fraksi kami membenarkan sepenuhnja setiap pendirian dan pendapat, jang mengatakan, bahwa seluruh isi dunia ini, dimanapun termasuk Bangsa dan Negara Indonesia kita ini adalah berasal daripada Jang Maha Kuasa, adalah berupa Keredlaan dari Jang Maha Murah dan Penjajang, jang kita akui dengan kata: Tuhan Jang Maha Esa.

Oleh karena itu kamipun sependapat sepenuhnja, bahwa segala-galanja, baik kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, demiki-

anpun segala tjita-tjita kita, kita letakkan pada utamanja atas dasar dan atas pengakuan akan Jang Maha Esa itu, akan Tuhan itu.

Tetapi sebaliknja Saudara Ketua, fraksi kami tidak dapat menjetudjui, apabila Tuhan jang kita djadikan Dasar Negara, dasar kehidupan dan Kebangsaan kita, hanjalah Tuhan dari sesuatu kejakinan jang tertentu belaka.

Marilah kita mendjadikan Tuhan Jang bersifat Chaliq itu mendjadi Dasar, jakni Tuhan Jang Tunggal, tetapi jang merangkum, jang menguasai seluruhnja: Tuhan, dimana segala machluk bernaung, sudjud, walaupun dengan tjaranja masing-masing.

Fraksi kami tidak membenarkan pendapat, jang pernah ditegaskan didalam Sidang Pleno, jang mengatakan, bahwa masing-masing agama itu mempunjai Tuhannja sendiri-sendiri.

Saudara Ketua, Tuhan hanja Esa, Tuhan hanja Tunggal, Tuhan hanja satu; jang banjak, jang berbeda-beda hanjalah djalan dan tjara jang ditempuh untuk mentjari, untuk sampai kepada Tuhan Jang Esa itu, ialah: menurut tjara, menurut djalan dan kejakinan masing-masing; ada jang melalui tjara Islam, ada jang melalui tjara Katholiek, ada jang melalui tjara Kristen-Protestan, ada jang melalui tjara Budha dan ada pula jang melalui tjara Hindu-Bali dan Kaharingan di Kalimantan.

Saudara Ketua, kedaulatan dari setiap agama adalah langsung berada pada Jang Maha Esa, sedangkan Kemerdekaan Agama adalah berupa Kemerdekaan jang seasasi-asasinja dan terpenting bagi setiap seseorang manusia. Sebab agama tidak hanja sekedar menentukan perhubungan manusia dengan manusia, tetapi pada utamanja menentukan perhubungan manusia itu sendiri dengan Tuhannja, jang disertai dengan tudjuan jang terachir dan bersifat baka.

Karena itu Saudara Ketua, dalam melakukan/melaksanakan kewadjiban manusia terhadap Tuhan dan agama harus sungguh-sungguh didasarkan pada dua prinsip, jakni:

(1) pada prinsip „kebebasan individu jang sepenuh-penuhnja";
(2) pada prinsip jang berisi pengertian, bahwa agama adalah soal „Kejakinan (een overtuigingskwestie").

Berdasarkan dua prinsip, dua pengertian ini, Saudara Ketua, maka setiap agama bukan sadja mengakui, malahan mengadjarkan, bahwa dalam melakukan kewadjiban agama dan ber-agama itu tidak boleh ada paksaan atau sebaliknja tidak boleh ada pula larangan!

Karena itu djelaslah kiranja, bahwa tidak ada seorang manusia atau pemerintah dunia manapun jang mempunjai hak untuk menentukan bagaimana tjaranja manusia harus mengabdi Tuhan; Tuhan sendirilah jang berhak penuh untuk menetapkan sanctie-sanctie serta hukuman apa jang akan diterima oleh manusia daripada Tuhan, apabila ia melanggar ketentuan-ketentuan agamanja itu. Hukum agama bukan buatan manusia; hukum itu tak dapat diubah, tak dapat ditambah atau dikurangi.

Ia berbentuk dan bersifat kesutjian, karena hukum agama adalah bertudjuan dan bertugas mentjutjikan (heilig maken). Sedangkan dunia ini dengan segala isinja — kami mempergunakan istilah jang

telah dipergunakan oleh beberapa pembitjara dari partai agama — adalah „dha'if", penuh kepada ketjenderungan akan kedjahatan, akan kezhaliman akan penjalah-gunaan.

Apalah jang akan terdjadi kiranja Saudara Ketua, apabila Kedaulatan Ilahi jang sutji murni itu ditjampur, diurus oleh atau diserahkan kepada sesuatu kekuasaan jang penuh dengan ke-dhaif-an itu?

Sedjarah diatas bumi ini telah lebih dari tjukup telah membuktikan dan memberi peladjaran, bahwa ke-dhaif-an/penjalah-gunaan lebih kuat menguasai diri manusia, diri penguasa daripada kesutjian. Kesutjian malahan mendjadi alat semata-mata untuk mentjapai nafsu ke-dhaif-an itu!

Selama Presiden Soekarno singgah di Mesir dalam perdjalanannja keluar negeri dalam masa jang lampau, maka ditanah air kita tersiarlah berita ketjil, jang tidak mendapat banjak perhatian. Berita tersebut dilihat selajang pandang memang tidak begitu berarti, karena hanja mengatakan, bahwa di beberapa tempat di Mesir baik rakjat jang beragama Islam maupun jang beragama Kristen oleh Pemerintah diwadjibkan bersembahjang. Berita sedemikian — selajang pandang Saudara Ketua, tentulah menggembirakan, malahan mendjadi dorongan untuk ditiru. Tetapi Fraksi kami Saudara Ketua, jang walaupun bukan dari Partai Agama, tetapi adalah terdiri daripada orang-orang jang beragama — dalam membatja berita sedemikian tidaklah bergembira malahan menentangnja.

Djika perintah atau peraturan itu sungguh-sungguh demikian, sebagaimana diberitakan, jakni Pemerintah mewadjibkan bersembahjang, memang bukan sadja menjinggung kebebasan beragama, bukan sadja bertentangan dengan arti agama dan dengan sifat dan kodrat manusia, malahan merosotkan deradjat agama. Semua agama Saudara Ketua, menganut paham pan pengertian jang sama tentang apakah tudjuan Tuhan mengadakan manusia, walaupun tjara mengatakannja adalah berlain-lainan. Maksud Tuhan mengadakan manusia ialah supaja manusia berbakti kepada-Nja dan oleh berbakti itu masuk Keradjaan Surga. Memang benar, memang diakui, bahwa manusia sebagai machluk Tuhan harus beribadat terhadap Tuhan, tetapi keharusan dan kewadjiban itu harus dilakukan dengan djiwa jang bebas, dengan sukarela, dengan kejakinan jang penuh. Tidak boleh dipaksakan oleh orang lain, pun tidak boleh pula dipaksakan oleh negara, karena ibadat — paksaan malahan tidak baik, tidak membawa pahala bagi manusia sendiri. Dengan uraian ini Saudara Ketua, tidaklah berarti bahwa manusia bebas, boleh tidak beribadat. Kewadjiban beribadat inipun timbul daripada kodratnja sebagai machluk Tuhan, tetapi Saudara Ketua, kewadjiban ini harus dilakukan dengan bebas, djangan karena paksaan dari luar diri manusia itu sendiri.

Pertjampuran tangan Pemerintah dan negara didalam soal agama, dengan perintah atau peraturan jang mewadjibkan sembahjang dan sebagainja bukan sadja menjinggung kebebasan dan kedaulatan agama, malahan mempunjai ekor jang berat lagi.

Sebab djika pemerintah berhak mewadjibkan kaula-negaranja sembahjang, agama akan mendjadi suatu Tjabang dari Badan dan

Lembaga Pemerintah dan lebih djahat lagi, hanja akan merupakan alat belaka ditangan Pemerintah, jang bersifat dha'if itu, untuk mentjapai tudjuan-tudjuannja, jang bersifat duniawi belaka itu. Apabila agama telah mendjadi agama negara atau telah mendjadi Tjabang dari Badan Pemerintahan Negara, maka agama itu akan kehilangan satu dari atribuut-atribuutnja sebagai agama, jakni: agama itu tidak lagi berupa agama, jang sifatnja Super-National itu. Ia lalu mendjadi agama dalam arti jang sempit, agama negara, agama nasional, jang tampuk kekuasaannja berada pada Pemerintah jang dha'if itu, jang kadang-kala bertukar berganti dan oleh karena Pemerintah dimanapun didunia ini selamanja mendasarkan dirinja pada utamanja pada kepentingan-kepentingan nasionalnja, maka Pemerintah dalam mengendalikan agama, dalam mengeluarkan peraturan-peraturan keagamaan, tentulah tidak akan pernah dapat melepaskan dirinja pada pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan-kepentingan nasional, pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan-kepentingan politik daripada negaranja.

Apakah kita Bangsa Indonesia ingin, bahwa agama atau agama-agama akan diperbuat demikian?

Dan apabila pemerintah berhak mewadjibkan bersembahjang dan sebagainja, maka pada suatu ketika Pemerintah itupun akan mempergunakan pula haknja untuk menarik kembali kewadjiban itu, mempergunakan haknja pula untuk bukan sadja menentukan kewadjiban-kewadjiban, tetapipun kelak dalam menentukan larangan-larangan, jang lebih didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan-kepentingan nasional serta politik seperti kami telah uraikan diatas tadi. Pemerintah manapun didunia ini akan selalu berpegangan pada motto: Right or Wrong, my country!

Djadi Saudara Ketua, bukan sadja melarang sembahjang adalah bertentangan dengan kebebasan agama, tetapipun mewadjibkan sembahjang oleh Pemerintah adalah sungguh-sungguh bertentangan pula dengan kebebasan ber-agama itu!

Sebab itu Saudara Ketua, dengan tidak dipengaruhi oleh adjaran jang mengatakan, bahwa harus ada perpisahan antara agama dan negara, tetapi pada utamanja demi kebebasan dan kedaulatan agama, baik ia agama Islam, baik ia agama Katholiek, Protestant, Budha, Hindu Bali dan Kaharingan, Fraksi kami sungguh-sungguh tidak dapat menerima pendapat, bahwa agama atau agama-agama didjadikan Dasar Negara, ataupun agama ditetapkan sebagai agama negara.

Ditambah pula Saudara Ketua, bahwa pendapat jang demikian rupa (agama didjadikan Dasar Negara) setjara onbewust dapat menimbulkan kesan jang merugikan, mengaburkan dasar kekuatan agama jang memang sungguh-sungguh oleh Fraksi kami dipandang tersutji dan paling bernilai.

Kesan jang kelak dapat timbul oleh usulan sedemikian Saudara Ketua, ialah: bahwa agama-agama di Indonesia seolah-olah telah hilang kekuatan Ilahinja untuk dapat membimbing manusia, sehingga oleh karena kelemahan itu, maka demi kelandjutan kehidupan agama dipandang perlu untuk mempergunakan alat-alat paksaan (dwangmiddelen) duniawi dan negarawi.

Dan ini dapat selandjutnja menimbulkan kesan jang keliru, seolah-olah agama itu telah kehilangan atribuut-atribuut keagamaannja.

Mari kita sekalian bertindak dan berpikir sedemikian rupa didalam Konstituante ini sehingga terhindarlah kesan jang keliru itu, demi ketjintaan kita akan agama!

Pemerintah dan Negara tidak boleh menguasai, mengurus, mengatur dan mentjampuri keagamaan. Jang kami setudjui, malahan berupa tuntutan principieel ialah: agar Pemerintah, Negara dan Undang-undang Dasar kita:

(1). memelihara, mendjamin dan memperlindungi Kemerdekaan dan Kebebasan beragama, atas dasar jang sama bagi semua orang bagi semua agama, tak mengingat, tak berpegangan kepada perbedaan dalam soal kepertjajaan, bangsa, warna kulit majoriteit atau minoriteit dan sebagainja;

(2). malahan Fraksi kami mengusulkan lagi suatu usulan jang sangat progressif, tetapi memang sesuai dengan definisi Agama, dengan definisi Kodrat manusia.
Usulan itu ialah, agar Undang-undang Dasar kita bukan sadja mendjamin kemerdekaan agama, keinsafan bathin dan pikiran bukan sadja mendjamin kemerdekaan menjiarkan dan memperkembangkan agama, tetapipun Fraksi kami menuntut, agar Undang-undang Dasar jang kita susun sekarang ini dengan tegas pula harus mendjamin kemerdekaan untuk: memeluk agama lain, untuk berpindah kejakinan Keagamaan, untuk menerima orang dari lain agama dan kejakinan hidup.

Saudara Ketua, berkenaan dengan soal-soal ini nantinja akan kami uraikan lebih landjut didalam atjara jang akan datang tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Saudara Ketua, tak akan berkelebihan kiranja Saudara Ketua, apabila didalam Sidang Pleno ini Fraksi kami menjampaikan rasa kebanggaan, disamping rasa keheranan terhadap pendirian dari golongan-golongan Bangsa Indonesia, jang beragama: Kristen, Protestan, Katholiek, Budha, Hindu-Bali dan lain-lainnja.

Golongan-golongan ini kita ketahui semua adalah berupa golongan-golongan minoriteit didalam bidang keagamaan didalam negara kita ini. Pada mulanja Saudara Ketua, kami mempunjai suatu vooroordeel bahwa dengan melalui Sidang-sidang Konstituante ini, golongan-golongan ini akan memperdjuangkan, akan ngotot terus-menerus agar mereka sebagai golongan agama jang minoriteit diberi djaminan chusus, pengakuan chusus, didalam fasal-fasal Undang-undang Dasar, agar mereka sebagai minoriteit djangan tenggelam didalam dan oleh majoriteit.

Tetapi kini ternjata Saudara Ketua, bahwa golongan ini tidak berbuat dan tidak berpendirian demikian, malahan dengan dada jang lapang dan perasaan jang bebas daripada kechawatiran, golongan-golongan ini menerima, malahan mempertahankan Pantja Sila sebagai Dasar dan Ideologi Negara!

Inilah dasar kebenaran dan kebanggaan kami seperti telah kami katakan diatas tadi. Djika golongan-golongan minoriteit ini dengan

dada lapang, terlepas daripada rasa kechawatiran dapat menerima, malahan mempertahankan Pantja Sila sebagai Dasar Negara, maka Saudara Ketua, mendjadi suatu algebraisch probleem bagi kami, mengapa sesuatu majoriteit jang besar, malahan sangat besar seolah-olah pada chawatir, pada tjemas, pada tidak puas untuk menerima Pantja Sila itu?

Saudara Ketua, untuk mendjadikan sesuatu agama mendjadi Dasar dan Ideologi Negara, ada pula alasan jang dikemukakan, dengan menjatakan, bahwa itu sesuai dengan kenjataan, bahwa bahagian terbesar daripada Bangsa Indonesia jang 80.000.000 ini adalah pemeluk dan penganut agama itu. Itu kami akui kebenarannja Saudara Ketua, tetapi kebenaran itu — sajang sekali belum dapat mejakinkan kami untuk merubah pendirian kami terhadap Pantja Sila.

Karena Saudara Ketua, untuk mempertahankan Pantja Sila kamipun dapat mempergunakan alasan jang sama itu, malahan alasan jang sedjitu-djitu dan setepat-tepatnja, jakni Pantja Sila lajak, patut, malahan harus mendjadi Dasar Negara, bukan sadja oleh karena Konstituante bukan berkumpul untuk mendirikan sesuatu Negara lain, sesuatu Negara baru, tetapi pada utamanja Saudara Ketua, penganut, pemeluk, pentjinta Pantja Sila adalah djauh lebih besar djumlahnja daripada golongan jang lain itu. Penganut-penganut dan pemeluk Pantja Sila bukan hanja terdiri daripada satu golongan sadja, malahan terdiri daripada banjak-banjak golongan: banjak orang Islamnja dan jang lainnja, seperti golongan Kristen, Katholiek, Budha, Kaharingan, Hindu-Bali, pun Communisten, adalah penganut Pantja Sila!

Demikianlah Saudara Ketua, maka didalam djumlah penganut-pun adalah Pantja Sila djauh melebihi djumlah penganut-penganut idee jang lain. Sehingga dengan demikian pun menurut paham demokrasi sebagai jang dikatakan oleh Saudara Moh. Natsir dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) malam jang lalu bahwa penguasa harus tunduk pada meerderheid, maka Pantja Sila itupun tidak terlepas daripada paham demokrasi jang sedemikian jakni paham meerderheid.

Selandjutnja Saudara Ketua, kita berkumpul disini bukanlah untuk membangun sesuatu agama baru, bukanlah untuk menjusun sesuatu agama, kita berkumpul disini adalah untuk menjusun sesuatu negara, sesuatu negara, sesuatu Pemerintah duniawi, jang mau tidak mau memang harus didasarkan Idee duniawi pula, jang meliputi kebutuhan-kebutuhan duniawi pula, dimana termasuk: idee politik, idee kenegaraan, idee kebangsaan, idee Sosial-Ekonomi jang tentu semua idee itu kita akui didasarkan pada pengakuan dan adanja Tuhan Jang Maha Esa itu.

Saudara Ketua, sekianlah alasan-alasan pendirian kami jang mendjadi sebab, bahwa kami tak dapat menerima agama atau agama-agama didjadikan Dasar Negara, jang singkatnja; hanja demi ketjintaan kami akan agama, akan kedaulatan agama, akan kesutjian agama dan akan kodrat manusia itu sendiri. Selandjutnja Saudara Ketua, terdapat pula suatu pendapat bahwa sesuatu negara jang didasarkan pada sesuatu agama adalah negara jang sempurna, negara

jang bebas daripada adanja kelas-kelas: kaja dan miskin, jang menindas dan jang ditindas.

Sajang Saudara Ketua, bahwa pendapat jang kami hormati itu belum dapat memberi kejakinan kepada kami bahwa pendapat sedemikian mendjamin akan kebenarannja; karena, Pertama: Pembitjara-pembitjara jang terhormat tidak menjebutkan sesuatu negara sebagai tjontoh, sedangkan negara-negara jang didasarkan agama tjukup banjak terdapat didunia ini, dahulu dan sekarang.

Kedua: Hanja Tuhan dan SurgaNja sadja jang sempurna (volmaakt). Dunia, selagi ia bernama Dunia, ia tetap bersifat dha'if dan fana, penuh kekurangan, penuh kepintjangan, disamping kemewahanpun terdapat banjak pula kemiskinan.

Ketiga: Sistim negara berdasarkan agama telah sedjak lama dipraktekkan dibahagian terbesar negara-negara didunia ini, malahan berabad-abad sebelum kemerdekaan Indonesia. Sistim itu achirnja tak tahan udji, tak dapat membawa manusia lebih dekat kepada kesempurnaan, sebagai tudjuan semula, sehingga sistim inipun ditinggalkan dan muntjullah sesuatu filsafat baru, jang memisahkan agama daripada negara. Adjaran dan filsafat baru ini dengan segera mendjadi adjaran jang memperoleh banjak pengikut. Di Indonesiapun sistim agama didjadikan dasar Pemerintahan telah pula dipraktekkan dengan melalui Keradjaan-keradjaan dan Kesultanan-kesultanan, kalifah-kalifah jang timbul diseluruh tanah air. Pengalaman jang pahit akibat sistim ini bukan sadja terbukti di pulau Djawa, tetapipun lebih-lebih lagi terasa dipulau Kalimantan: jang ada hanjalah tindakan sewenang-wenang, malahan setjara kekuasaan, tidak berprikemanusiaan, djauh daripada pri ke-Tuhanan, meradjalelanja perhambatan, penindasan, pemerasan, diskriminasi, jang semua perbuatan itu berlindung pada penjalah-gunaan ajat-ajat jang sutji dan memang sutji.

Sistim ini telah memetjah belah kesatuan kebangsaan, kesatuan kekeluargaan, kesatuan daerah; sistim ini telah menghantjur-luluhkan kemerdekaan asasi nenek mojang kami, telah membawa kami kedalam perhambatan, pengusiran kehutan-hutan, penindasan, exploitatie manusia atas manusia, malahan atas pri jang serendah-rendahnja, djauh daripada pri ke-Tuhanan dan prikemanusiaan. Saudara Ketua: aku dan golonganku mendoakan kepada Ilahi agar sedjarah dan sistim itu djangan, lagi sekali: djangan berulang kembali ditanah air Indonesia ini.

Selandjutnja Saudara Ketua, apabila satu kejakinan agama jang tertentu sadja jang dianggap sempurna, sehingga kejakinan itu harus didjadikan Dasar Negara, maka logischlah Saudara Ketua, bahwa itu mengertikan, bahwa hanja orang dari kejakinan itu sadjalah jang dianggap sempurna dan dianggap lajak untuk mendapat kepertjajaan menduduki kedudukan-kedudukan pimpinan, dari jang tinggi kepada jang serendah-rendahnja; orang Indonesia dari kejakinan lain terang-lah, sebagai logische konsekwensi daripada paham sedemikian akan dikesampingkan, akan didjadikan hanja sebagai sapi-perahan belaka, jang memang dilindungi.

Apakah ini kelak tidak akan berupa adanja exploitatie atas sesama manusia? Apakah itu tidak akan berupa pembatasan-pembatasan hak asasi manusia dan hak asasi kaula negara?

Budi dan unsur-unsur serta sifat-sifat jang luhur ada pada bangsa, pada individu Indonesia ini adalah sifat aseli, sifat origineel Bangsa Indonesia. Sifat ini dimilikinja djauh lebih dahulu daripada kedatangan agama-agama ke Indonesia, sehingga bukan agama-agamalah jang telah memberikan, menimbulkan sifat itu.

Agama-agama hanja menemui sifat ini, jang sedjak lama telah ada itu jaitu sifat Pantja Sila. Oleh karena itu maka fraksi kami berpendirian, bahwa sifat asasi itulah jang harus didjadikan Dasar Negara. Sifat ini sungguh-sungguh lengkap universilnja dan tidak ada kechususannja. Fraksi kami hanja mengharapkan, agar Undang-undang Dasar kita tetap memberi kesempatan, kebebasan, malahan djaminan kepada agama-agama untuk memelihara, memupuk sifat aseli itu, menurut tjaranja masing-masing.

V. Sosial-Ekonomi Dasar Negara.

Berkenaan dengan persoalan ini Saudara Ketua, kami sependapat dengan kawan-kawan lain, jang mengatakan, bahwa Pantja Sila telah meliputi sepenuhnja persoalan ini. Oleh karena itu tentang persoalan ini kami tak perlu menambah-nambah, ditambah lagi Saudara Ketua, kami kenal baik sekali akan Saudara pengusul soal ini, Saudara Soedijono Djojoprajitno. Ia seorang jang berpendirian reëel, objektif malahan gentleman selalu. Kami rasa Saudara tersebut tidak akan memandang persoalan ini sebagai suatu soal principieel, terketjuali tentu mengharapkan, agar persoalan itu didjamin didalam Undang-undang Dasar, pun didjamin didalam penglaksanaan dan perwudjudan Undang-undang Dasar itu didalam bidang kehidupan kita sehari-hari. Djika ini jang dimaksudkan maka pendirian jang sedemikianpun kami sokong sepenuhnja.

Ditambah lagi Saudara Ketua, kejakinan kami, bahwa Saudara Soedijono Djojoprajitno tidak memandang ini suatu soal principieel, adalah berdasarkan djuga pendirian pribadi dan pendirian Partai Saudara itu sendiri, jakni mempertahankan Negara Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bukankah proklamasi itu ditjetuskan, didasarkan kepada ideologi Pantja Sila?

Dan benarlah perkataan Saudara Suwirjo jang menegaskan bahwa Ideologi tidak timbul oleh karena adanja perdjuangan, tetapi perdjuangan itu timbul djusteru telah adanja idee, telah adanja ideologi dan idee itu pulalah jang mendorong dan menjemangati serta mendjiwai perdjuangan itu!

Selandjutnja Saudara Ketua, kami merasa sungguh-sungguh bahwa semua fraksi tidak ada mempunjai perbedaan pendapat, tak ada jang ingin mendirikan suatu negara lain, sesuatu negara baru, oleh karena setiap pembitjara menekankan, bahwa kita harus membuat sesuatu Undang-undang Dasar jang sesuai dengan kepribadian Indonesia dan seterusnja itu. Dan kepribadian Indonesia tak ada lain hanjalah Pantja Sila. Negara jang harus bersemangat revolusi tahun

1945. Tak lain, karena Pantja Sila itulah mendjiwai dan menjemangati revolusi itu.

Dalam pidato pembukaan Saudara Ketua pada Sidang Pleno ke-III ini. Saudara Ketua telah menekankan, bahwa dalam soal mentjahari bentuk Dasar dan Ideologi Negara tak ada djalan lain, selain daripada ber-kompromi. Jah kompromi, malahan berupa synthese dan telah dilakukan pada bulan Mei tahun 1945 dan jang menghasilkan, tak lain dan tak bukan ialah Pantja Sila itu, jang bersifat dan berdjiwa: Bhinneka Tunggal Ika djua!

Sebab itu Saudara Ketua, fraksi kami tetap berpendirian sebagaimana jang telah kami tegaskan pada pertengahan uraian kami, bahwa soal ideologi manakah jang akan kita djadikan Dasar Negara tidak harus, tidak wadjib lagi didjadikan atjara didalam Sidang-sidang Konstituante ini, karena dasar itu telah ditetapkan, karena kompromi dan synthese telah diadakan dan synthese itu njata-njata telah membuktikan daja gaibnja.

Boleh ditjantumkan sebagai atjara, tetapi hanja untuk mengisi formaliteit belaka. Jang wadjib mendjadi atjara dan wadjib mendjadi perdebatan jang hangat dan mendalam, hanjalah soal-soal jang berkenaan dengan tjara mewudjudkan Pantja Sila itu didalam pasal-pasal, didalam ajat-ajat Undang-undang Dasar dan jang berkenaan dengan tjara memberi djaminan kepada penjelenggaraan dasar filsafat filsafat itu kedalam kehidupan negara kita setjara konkrit.

Djadi hanja memberikan bentuk, penjempurnaan jang konkrit kepada perwudjudan, pelaksanaan dan djaminan terhadap penjelenggaraan filsafat itu.

Kami menjokong, kami mempertahankan Pantja Sila sebagai Ideologi dan Dasar Negara, didalam bentuknja jang origineel.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, untuk bisa mengadakan pembagian waktu jang sebaik-baiknja didalam mengatur pembitjaraan, maka saja minta bantuan pada pembitjara supaja sedjauh mungkin menetapi waktu jang sudah dimintanja sendiri.

Saja persilakan sekarang jang terhormat Saudara Sjamsijah Abbas.

H. Sjamsijah Abbas: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua Sidang Konstituante jang terhormat, setelah kita menerima laporan dari Komisi I jang telah merumuskan tiga pokok Dasar Negara, 1. Sosial-Ekonomi, 2. Islam, 3. Pantja Sila, kita banjak menghaturkan terima kasih kepada Saudara-saudara dari Komisi I jang telah begitu bersusah pajah untuk mengumpulkan dan merumuskan bahan-bahan jang berharga itu.

Saudara Ketua, kami dari Fraksi Partai Islam Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti), bersukur kepada Tuhan jang mana pada waktu ini mendapat kesempatan untuk menjampaikan pandangan kami jang berhubung dengan Dasar Negara, mudah-mudahan Sidang Konstituante ini menghasilkan satu Dasar Negara jang benar-benar dapat menjelamatkan negara dan bangsa.

Saudara Ketua, dengan tidak menjebutkan pembitjara-pembitjara jang mengutarakan dalam Sidang Konstituante ini pernah diperdengarkan dengan njaring, bahwa Sidang Konstituante ini tidak berhak membikin Dasar Negara baru, membuat Dasar Negara lain dan lain-lain kalimat jang isinja bersamaan dengan itu.

Hal ini kami akui, malah lebih dari itu, kami tegaskan bahwa tidak seorangpun diantara kita jang bertjita-tjita kearah demikian dan tidak seorang pula diantara kita jang hendak membikin negara baru atau negara lain, hal ini tidak akan terdjadi dan tidak mungkin terdjadi.

Jang ditugaskan kepada kita ialah membikin Undang-undang Dasar dari negara jang kita tjintai ini, jakni Negara Indonesia jang telah diproklamasikan kemerdekaannja pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Harus kita insjafi, bahwa jang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu ialah kemerdekaan Negara Indonesia dan ditegaskan bahwa pada hari berikutnja negara itu diberi ber-Undang-undang Dasar jang sifatnja sementara.

Terpaksa Undang-undang Dasar itu bersifat sementara mendjelang dibikin Undang-undang Dasar jang tetap jang ditjiptakan oleh Madjelis Konstituante.

Djadi djelas Saudara Ketua, bahwa kita berkumpul dalam madjelis ini bertugas membuat Undang-undang Dasar jang tetap untuk negara jang kita tjintai ini, jakni Negara Indonesia.

Saja ulangi Saudara Ketua, jaitu kita harus membuat Undang-undang Dasar bagi Negara Indonesia djadi bukan untuk negara lain umpamanja negara Pantja Sila.

Saudara Ketua jang terhormat, sudah 12 tahun lebih berdiri negara kita, Negara Republik Indonesia jang berdasarkan „Pantja Sila". Kalau dihitung dari tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai sekarang sudah berdjalan waktu selama 12 tahun 3 bulan. Kalau kita tindjau agak sedjenak kebelakang selama 12 tahun itu nistjaja kita akan mendapati kenjataan-kenjataan atau fakta-fakta bahwa negara kita jang berdasarkan „Pantja Sila" itu adalah katjau balau, gojang dan gontjang, belum pernah ada jang tenang dan tenteram.

Hal ini tidaklah mengherankan benar, karena Dasar Negara jang bernama „Pantja Sila" itu, selain tidak terletak diatas tanah jang kukuh, djuga tubuh „Pantja Sila" itu sadja tidak kuat, tidak beton, kalau tidak akan kita katakan „Pantja Sila" itu sumber kekatjauan.

Menurut ilmu bangunan-bangunan, sudah pastilah bahwa gedung jang didirikan diatas sendi jang tidak kuat dan diatas dasar jang gojang dan gontjang, tentulah gedungnja itu terlebih gontjangnja dari sendinja, bahkan mungkin akan runtuh tak berapa lama.

„Pantja Sila" itu dilahirkan dalam djaman jang abnormal, jaitu pada masa peperangan sedang berkuhantam atau pada masa peperangan sudah sampai kepada taraf jang menentukan, jakni masa-masa 3 bulan sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada achir peperangan dunia ke-II.

Kalau diteliti bunji „Pantja Sila" sadja, nistjaja kita mendapat kata-kata jang tidak tetap, jakni:

a. Didalam Konstitusi Sementara tahun 1945 berbunji: „Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan". Demikian dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945. Teranglah disini bahwa Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat berdasar 4 sila, jaitu: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan dan Kerakjatan.
„Kedaulatan Rakjat" bukan mendjadi sila melainkan mendjadi sifat bagi negara.

b. Didalam Mukaddimah Konstitusi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat, bunji „Pantja Sila" berubah dari jang didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, jang berbunji begini:
„Piagam negara jang berbentuk Republik federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial".
Djelaslah bahwa „Pantja Sila" Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat berbeda dengan „Pantja Sila" tahun 1945. Didalam bahagian Ke-Tuhanan Jang Maha Esa ditambah kata „pengakuan", sedang silanja ditambah bukan 4 tetapi lima dengan menambahkan „Kebangsaan" dan menukar „Persatuan" dengan „Keadilan Sosial".

c. Didalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara 1950 jang terpakai sekarang, maka bunji „Pantja Sila" begini:
„Negara jang berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial, untuk mengudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara hukum Indonesia merdeka jang berdaulat sempurna".

Saudara Ketua, walaupun pada hakekatnja tidak seberapa perbedaannja, akan tetapi kalau dilihat susunan-susunan kata-katanja, njatalah bahwa sipengarang Pantja Sila ketika membuat itu adalah dalam suasana jang tidak tenang.

Sebagai saja katakan tadi, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ketiga-tiganja dibuat dalam waktu jang tidak tenang, jaitu:

a. Undang-undang Dasar Sementara jang pertama dibuat didjaman perang atau achir Perang Dunia ke-II.
b. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat dibuat dinegeri Belanda dengan isinja fifty-fifty dengan pikiran dan pendapat-pendapat Belanda.
c. Undang-undang Dasar Sementara jang kita pakai sekarang dibuat pada djaman semangat bergelora ketika membubarkan negara-negara federal buatan Belanda.

Saudara Ketua, „Pantja Sila" jang termaktub dalam setiap Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara itu sama nasibnja dengan

Undang-undang Dasarnja sendiri jakni sama-sama banjak kekurangannja dan kadang-kadang kabur, kalau tidak akan kita katakan hampa tidak berisi.

Menurut kejakinan kami, karena itulah negara kita sekarang ini terasa hampa tak berisi, tidak dapat memberi kepuasan kepada rakjat, sesuai dengan Undang-undang Dasarnja jang begitu pula sifatnja.

Ambillah tjontoh sila „ke-Tuhanan Jang Maha Esa".

Kalau kita batja sepintas lalu memang enak kedengarannja, seperti suara lagu jang njaring dan berirama jang dapat menina-bobokkan anak-anak dalam ajunan.

Tetapi kalau dianalisa agak mendalam dan agak tadjam, maka kita akan mendjumpai kekaburan dan kehampaan jang tidak berisi dan jang tidak dapat didjadikan dasar jang kukuh untuk mendirikan suatu negara jang kuat diatasnja.

Apa maksudnja Tuhan dan ke-Tuhanan itu? Apakah ke-Tuhanan sebagai ke-Tuhanannja Umat Islam, atau sebagai ke-Tuhanannja Umat Kristen ataukah ke-Tuhanan sebagai ke-Tuhanannja Umat Budha ataukah ke-Tuhanan sebagai jang diartikan dalam pandangannja orang-orang premitif jang masih liar?

Saudara Ketua, saja sudah banjak membatja buku-buku tentang Pantja Sila, baik jang dikarang oleh pentjipta-pentjipta Pantja Sila atau oleh penafsir-penafsir Pantja Sila.

Saja belum mendjumpai tafsir sila „ke-Tuhanan Jang Maha Esa" jang djelas dan jang tegas jang dapat dipegang dan dapat dipakai untuk mendjadi Dasar Negara.

Saja sudah banjak mendengar pidato pemimpin-pemimpin tinggi tentang keterangan sila „ke-Tuhanan Jang Maha Esa" itu. Setiap mereka dan setiap golongan mempunjai interpretasi sendiri-sendiri menurut kesemuanja masing-masing dan kadang-kadang antara satu dengan lain bertentangan pula.

Adapun interpretasi jang resmi dari pemerintah jang dapat dipegang sampai sekarang setahu saja belum ada.

Hal ini bukanlah tersebab tidak maunja orang memberi tafsiran jang njata, tetapi adalah tersebab karena kosongnja sila itu, tidak bisa diberikan tafsir jang njata.

Saudara Ketua jang terhormat, didalam „Pantja Sila" tersebut pula dasar „Kerakjatan".

Apakah maksudnja „Kerakjatan" ini, apakah sama artinja dengan „Kedaulatan Rakjat"?

Kalau itu maksudnja, maka inilah menurut pendapat kami salah satu sendi dari negara jang setiap saat dapat merubuhkan negara jang berdiri diatasnja.

Baliklah sedjarah-sedjarah selama kemerdekaan ini. Baru 3 bulan sesudah proklamasi, jakni pada tanggal 14 Nopember tahun 1945, dengan memakai dasar „Kedaulatan Rakjat" dan „Kerakjatan" orang merubah susunan pemerintah dari Presidentil Kabinet mendjadi Parlementer Kabinet, jang sampai sekarang akibat-akibatnja sedang kita rasai.

Kemudian 2 bulan sesudah itu, jaitu permulaan bulan Djanuari tahun 1946, orang dengan mempergunakan dasar „Kedaulatan Rakjat" membentuk diluar pemerintahan sebuah badan jang bernama „Persatuan Perdjuangan", jang membuat program perdjuangan berlainan dengan program perdjuangan jang dibuat pemerintah. Maka tersebab hal itu timbullah pertentangan-pertentangan dalam masjarakat jang hebat, jang sampai sekarang masih terasa dan belum hilang perihnja.

Pada bulan September tahun 1948 meletus pula peristiwa Madiun, djuga mempergunakan dasar „Kedaulatan Rakjat", karena rakjat katanja mengehendaki begitu.

Sementara itu Belanda didaerah-daerah jang dikuasainja mendirikan pula negara-negara sampai 16 buah, jang dikatakannja berdasarkan kemauan dan „Kedaulatan Rakjat" djuga.

Sesudah penjerahan kedaulatan terdjadilah peristiwa-peristiwa Oktober, peristiwa Dewan Banteng, Dewan Gadjah, Dewan Garuda dan lain-lain jang kesemuanja dilantjarkan menurut dasar Kedaulatan Rakjat jang termaktub dalam Pantja Sila itu.

Saudara Ketua, begitulah fakta-fakta jang kita alami sampai dewasa ini jang menggontjangkan sendi-sendi kehidupan negara. Hal ini sudah diakui dan sudah diinsjafi oleh pemimpin-pemimpin, sehingga timbul pula idee baru, jang terkenal jaitu „Demokrasi Terpimpin", dengan bermatjam-matjam tafsiran, sehingga kabur dan tidak pula dapat dipedomani.

Saudara Ketua, disamping itu, sebagai sudah sama-sama dimaklumi, rakjat atau masjarakat tidak selalu normal. Mereka sewaktu-waktu bisa dihinggapi demoralisasi atau krisis achlak. Sesuatu bangsa bisa dihinggapi krisis achlak, atau dihinggapi wabah „influenza" dan lan-lain tersebab faktor-faktor jang terdjadi disekitarnja.

Kalau Kedaulatan Rakjat itu dipakai sepenuhnja untuk mendjadi sumber hukum dalam negara, bagaimana djadinja negara kita ini, kalau pemegang-pemegang Kedaulatan Rakjat jang membuat hukum itu berada dalam keadaan krisis achlak?

Tentu sadjalah hukum-hukum jang dibuatnja adalah hukum-hukum jang „tjentang-prenang" jang akan mengakibatkan heboh didalam masjarakat.

Ada orang mengatakan bahwa Demokrasi atau Kedaulatan Rakjat jang dipakai sampai sekarang ini tidak tjotjok dengan kepribadian Bangsa Indonesia, jang tjotjok ialah „Demokrasi Terpimpin".

Ada orang mentafsirkan „Demokrasi Terpimpin" itu dengan „working democracy", jaitu „Demokrasi kerdja" untuk merealisasi masjarakat adil dan makmur, menudju masjarakat sosialisme".

Ada lagi orang menafsirkan „Demokrasi Terpimpin" itu bahwa itu adalah demokrasi dimana tugas-tugas Parlemen sewaktu-waktu boleh dioper oleh Dewan Nasional.

Disamping itu pula ada orang berkata: „baiklah", kita terima „Demokrasi Terpimpin", akan tetapi siapa dan partai jang mana jang akan memimpin dan siapa atau partai apa jang akan melaksanakan,

apakah pemimpinnja partai jang berdasarkan Nasional, ataukah Komunis, ataukah jang berdasarkan Islam?

Djawaban atas soal itu sampai sa'at ini belum ada.

Lihatlah Saudara Ketua, kaburnja „Kedaulatan Rakjat" atau „Kerakjatan" jang ada didalam Pantja Sila, sekurangnja kalau tidak akan berlebih-lebihan, bahwa seakan-akan Pantja Sila kita sekarang merupakan satu „mythe", dongeng „kuno" jang hanja enak untuk didengar, tetapi sukar untuk dipraktekkan.

Saudara Ketua, kalau Saudara Ketua atau Sidang Konstituante ini bertanja kepada saja: „Kalau begitu apa jang sebaik-baiknja dipakai untuk mendjadi Dasar Negara", maka saja mendjawab dengan tidak ragu-ragu, bahwa Dasar Negara Republik Indonesia jang sebaik-baiknja untuk Bangsa Indonesia sekarang ini ialah Islam, jang telah dianut oleh Bangsa Indonesia sedari dulu.

Dalil-dalil untuk pendapat ini adalah kenjataan-kenjataan:

1. Rakjat di Indonesia adalah orang Timur jang beragama dan kebanjakan mereka itu beragama Islam.
   90% atau lebih rakjat Indonesia beragama Islam.
   Walaupun dalam kenjataannja ada mereka jang masuk partai jang berhaluan Nasional, Sosialis, Komunis atau lain-lain, tetapi kenjataan pula dan diakui pula oleh partai-partai jang bersangkutan, bahwa dalam partai-partainja banjak orang-orang beragama dan jang mendjalankan sjari'at Islam.
   Itu adalah satu bukti bahwa mereka adalah Umat Islam, walaupun mereka memasuki partai lain dengan tudjuan-tudjuan chusus jang ada diluar lingkungan agama.
   Undang-undang Dasar jang akan kita buat atau negara jang akan kita tegakkan haruslah memberi kepuasan rochani dan djasmani kepada warga-negara terutama jang terbanjak diantara mereka, karena kalau tidak begitu sifatnja maka negara itu bukan mendjadi „nikmat", tetapi akan mendjadi „laknat" bagi warga-negaranja.
2. Islam jang dianut oleh sebahagian besar rakjat Indonesia, bukanlah semata-mata „ibadat" dan „pengabdian" kepada Tuhan sadja, tetapi Islam itu ialah „ibadat" dan „sjari'at", atau lebih tegas „agama" dan „Peraturan-peraturan hidup".

Djadi, sudah selajaknja dan sepatutnja, bahwa hukum-hukum jang akan didjalankan didalam Negara Indonesia ialah hukum-hukum Islam.

Hal ini tidak akan dapat ditjapai kalau Dasar Negara tidak Islam.

Setiap orang Islam wadjib mendjalankan hukum-hukum Islam, baik untuk dirinja dan maupun untuk masjarakat sekelilingnja. Kalau tidak begitu maka mereka dianggap pendurhaka terhadap agama dan Tuhannja.

Tuhan Allah telah berkata didalam Qur'an jang bunjinja begini:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ .

(المائدة = ٤٤)

Artinja: „dan barangsiapa jang tidak mengambil hukum sebagai hukum jang diturunkan Allah, maka orang itulah pendurhaka" (lihat surat al Maidah: 47).

Didalam Qur'an ajat jang lain tersebut begini:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

(النساء = ٦٥)

Artinja: „Tidak! Demi Allah, mereka belum beriman, kalau belum mengangkat Engkau, hei Muhammad, untuk mendjadi hakim dalam sesuatu jang diperbantahkan mereka" (lihat surat An Nisa: 65).

Saudara Ketua, ajat ini harus diinsjafi, bukan sadja oleh Umat Islam jang tergabung didalam partai-partai Islam, tetapi djuga oleh Umat Islam jang berada dalam partai jang tidak berdasarkan Islam.

Kekuatan suruhan ini sama, baik oleh Umat Islam jang berpartai atau Umat Islam jang tidak berpartai. Seluruh mereka diwadjibkan menegakkan hukum Islam ditengah-tengah masjarakat.

Saudara Ketua!

3. Islam itu bagi Bangsa Indonesia jang terbanjak, bukan lagi semata-mata agama, tetapi sudah mendjadi adat istiadat jang lazim dan jang berlaku didalam pergaulan hidup mereka sepandjang hari.

Djadi boleh dikatakan bahwa Islam itu sudah mendjadi sendi nasional jang utama.

Lihatlah Rakjat Indonesia jang sedang melakukan adat-istiadat perkawinan, lihatlah rakjat Indonesia jang sedang melakukan adat-istiadat membawa turun mandi anak, lihatlah rakjat Indonesia jang sedang melakukan upatjara kematian, maka ternjatalah bahwa Islam itu sudah mendjadi adat bagi mereka, tegasnja sudah mendjadi kebudajaan jang hidup.

Dapatlah kita menegakkan hukum ditengah-tengah masjarakat, kalau hukum-hukum itu sendiri tidak mempunjai „rechtsbasis" ditengah-tengah masjarakat. Hal itu adalah ibarat rumah jang tidak mempunjai sendi jang pasti tidak dapat tegak.

Menurut analisa kami, bahwa kekatjauan-kekatjauan jang dialami negara kita sekarang adalah tersebab karena sebahagian Undang-undang dan peraturan-peraturan jang dibuat tidak selaras dengan djiwa rakjat. Undang-undang dan peraturan-peraturan dibuat berdasarkan penjelidikan atau pengetahuan diatas medja sadja.

Saja tegaskan Saudara Ketua, bahwa Negara berdasarkan Islamlah jang sesuai dengan djiwa kebanjakan rakjat di Indonesia ini.

Ada orang jang masih sangsi dan bertanja-tanja didalam hati, jakni apakah didalam Islam itu tjukup ada dasar-dasar hukum jang akan dipakai untuk mendirikan negara, baik didalam politik, maupun didalam Ekonomi dan Sosial?

Saja djawab dengan djelas: ada!

Dalam hukum ketata-negaraan maka pemerintahan didalam Islam adalah berdasarkan „hikmat Musjawarah".

Garis-garis dasar dari hukum politik sudah ada, sudah diberikan Tuhan jang mendjadikan alam semesta, jang tidak bisa salah dan tak bisa lupa, tetapi dalam soal-soal detail, atau soal pelaksanaan maka semuanja itu diserahkan kepada kebidjaksanaan musjawarah.

Tuhan Allah berfirman:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشورى = ٣٨)

Artinja: „Orang-orang jang baik ialah orang-orang jang urusan mereka dipermusjawaratkan antara mereka" (Surat as Sjura: 38).

Dengan memperhatikan batas-batasnja, maka „Demokrasi Parlementer" dipudjikan didalam pemerintahan berdasarkan Islam dan „diktator" sangat ditjela.

Islam mengehendaki kemerdekaan lahir bathin, menolak pendjadjahan dan penindasan manusia atas manusia, dengan bentuk apa djugapun.

Islam memberi penghargaan jang sama antara wanita dan pria, dengan tjatatan bahwa perbedaan sifat dan bakat harus dapat pula membawa pembagian tugas dilapangan masing-masing.

Saudara Ketua, ada lagi soal jang sekarang masih mendjadi tanda tanja bagi setengah orang, jaitu:

4. Apakah didalam negara berdasarkan Islam itu ada kebebasan untuk menganut paham agama atau ideologi lain?

Saja djawab dengan tegas dan tidak ragu-ragu: Ada!

Islam menghormati ideologi atau agama lain, Islam mendjamin kemerdekaan beragama dan menganut paham lain.

Tuhan Allah telah befirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة = ٢٥٦)

Artinja: „tidak ada paksaan dalam agama, jang baik dan jang djahat sudah njata" (Lihat surat Al Baqqah: 256).

Saudara Ketua, hal ini perlu diperdjelas, karena dalam soal ini banjak orang salah mengerti atau sengadja disalah-mengertikan.

Kalau dilihat sedjarah sedari dulu, belum ada kedapatan orang-orang Islam jang berkuasa jang memaksa orang lain dalam soal agama ini. Agama siapa djugapun bebas didalam Negara Islam, asal agama itu tidak dipakai sebagai alat permusuhan.

Dan sekarang, Saudara-saudara boleh melihat, di Jordania, dimana njata-njata dalam Undang-undang Dasarnja disebutkan „negara Islam", tetapi toch orang-orang Kristen dan geredja-geredja Kristen berdjalan lantjar, tidak kurang suatu apa.

Setiap tahun sampai sekarang ini kira-kira 10.000 orang Kristen dari seluruh dunia datang ke Palestina dalam hari Natal.

Apakah itu tidak suatu toleransi jang setinggi-tingginja jang diperlihatkan oleh Umat Islam jang berkuasa disana?

Mungkin ada orang bertanja, atau mungkin ada „interupsi" dari Saudara-saudara kepada saja, bagaimana itu dengan praktek-praktek Darul Islam (D.I.) dan Tentara Islam Indonesia (T.I.I.)?

Dengan tegas saja djawab, bahwa semuanja itu berlaku tidak didalam negara berdasarkan Islam, melainkan didalam Negara „Pantja Sila". Kalau negara bertukar dari negara Pantja Sila mendjadi negara berdasarkan Islam, maka hal itu pasti tidak akan terdjadi samasekali.

Saudara Ketua jang terhormat, baru-baru ini Presiden kita Bung Karno berkata di Larantuka Endeh, bahwa apabila Republik Indonesia masih berdasarkan Pantja Sila maka umat Katholiek akan melakukan ibadat agamanja sebebas-bebasnja.

Yes, benarlah utjapan Presiden kita itu!

Disini saja tambahkan, bahwa kalau Negara Republik Indonesia berdasarkan Islam maka orang-orang Katholiek akan lebih bebas lagi mendjalankan agamanja, lebih bebas dari ketika didalam negara berdasarkan Pantja Sila, karena „toleransi" Umat Islam dan agama Islam terhadap Kaum Katholiek sudah sama-sama dikenal.

Saja tambah lagi disini mengatakan bahwa kalau negara ini masih berdasarkan „Pantja Sila", bukan sadja Agama Islam dapat dirugikan banjak-banjak, karena hukum-hukum Islam tidak berdjalan diantara pemeluknja, djuga agama-agama lain dapat dirugikan, karena hukum-hukum agamanja toch tidak berdjalan djuga ditengah-tengah masjarakatnja.

Didalam negara berdasarkan Pantja Sila ini, semua hukum agama tidak berdjalan, tetapi didalam negara berdasarkan Islam, semua hukum agama boleh berdjalan dikalangan penganutnja.

Saudara Ketua, ada orang mengatakan bahwa hukum-hukum Islam itu fasis tak mengenal kasihan.

Sajang sekali orang jang berkata ini tidak mendalami peladjaran sendi-sendi hukum dalam Negara Islam.

Didalam Islam sendiri hukum itu ialah:

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ . (الحديث)

Artinja: „Tidaklah boleh memberi mudlarat dan tidak boleh membalas kemudlaratan".

Dengan kata-kata lain, semua jang membawa kemudharatan tidak boleh dilakukan.

Tjobalah Saudara bandingkan hukum didalam Islam dibanding dengan dunia modern sekarang.

Didalam Islam sekalian orang tawanan tidak boleh disiksa.

Didalam negara jang modern sekarang, orang tawanan dihukum sebagai pendjahat-pendjahat perang.

Didalam negara modern sekarang orang-orang ada jang dilistrik jaitu dibunuh dengan listrik, sebagai keadaannja dengan Rosenberg

dan isterinja di Amerika dan buangan di Siberia bekerdja berat selama hidup, akan tetapi didalam Islam hanja potong tangan sadja. Manakah jang kedjam dan manakah jang fasis?

Alhasil, didalam masjarakat negara Islam terdapatlah masjarakat jang pengasih dan penjajang.

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ . (سباء = ١٥)

Negara jang aman makmur diridlai oleh Allah subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu marilah Saudara Ketua, kita tegakkan hukum-hukum Islam ditengah-tengah masjarakat dan didirikan negara berdasarkan Islam jang sempurna di Indonesia ini.

Saudara Ketua, pada penutupan uraian ini ingin kami menjampaikan seruan kepada Saudara-saudara Anggota, jang dalam kejakinannja mengakui adanja Tuhan Jang Maha Esa, tetapi pada waktu ini masih belum bersedia untuk menuruti adjaran dari kepertjajaan jang hakiki itu.

Kami pertjaja dan malah diakui sendiri oleh jang bersangkutan baik berupa amal maupun berupa perkataannja, bahwa Saudara-saudara itu walaupun tidak bergabung dalam salah satu partai Islam Saudara-saudara itu masih tetap mejakini akan kebenaran adjaran Islam, ketinggian hikmat dan Undang-undang jang ada dalam Islam, adjaran-adjaran mana harus dituruti untuk perhambaan kepada Tuhan Jang Maha Esa.

Seruan ini kami tudjukan kepada Anggota jang terhormat, jang kejakinannja mengakui Islam sebagai agamanja, walaupun tergabung dalam fraksi apapun.

Sebagai seorang Muslimin, silakan Saudara kembali kepada adjaran agama jakni menegakkan hukum-hukum Tuhan dalam negara kita ini.

Sebagai seorang Muslimin saja sungguh-sungguh merasa ketjewa bahwa diantara Anggota jang mengaku beragama Islam walaupun Islam abangan, mau pula menghalangi terlaksananja hukum-hukum Tuhan dalam negara kita ini.

Ingatlah Saudara-saudara, bahwa pertanggungan-djawab kita bukanlah hanja terbatas dalam Gedung Konstituante ini, atau selama hidup sadja, tetapi lebih dari itu, setiap perbuatan dan usaha kita menurut kejakinan agama harus dan mesti kita pertanggung-djawabkan nanti dimuka Rabbul Djalil.

Demikianlah seruan kami, chusus kami tudjukan kepada Saudara-saudara Muslimin jang oleh Tuhan ditakdirkan mendjadi Anggota Konstituante.

Begitulah Saudara Ketua pendirian Fraksi kami, Fraksi Partai Islam Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti) terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Asmara Hadi.

Asmara Hadi: Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota Konstituante jang terhormat, sebagaimana lajaknja sajapun atas nama Fraksi saja mengutjapkan terima kasih banjak-banjak kepada Panitia Persiapan Konstitusi dan kepada Saudara-saudara pegawai-pegawai Konstituante jang oleh kerdjasama mereka telah memperlengkapi kita dengan bahan-bahan bagi perundingan kita dalam Sidang Pleno ketiga ini.

Dalam Babak Pertama ini saja semata-mata akan memusatkan perhatian dan pembitjaraan kepada laporan Panitia Persiapan Konstitusi, kepada bahan-bahan jang telah diberikannja, sebab hanja dengan tjara begini kita akan bisa naik sebagai spiral ketaraf demi taraf sehingga sampai kepada taraf terachir, taraf penjelesaian, sebagaimana jang diharapkan oleh Ketua kita jang bidjaksana dan budiman jakni Saudara Wilopo dan sebagaimana djuga ada diinginkan oleh kita sendiri.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota-anggota Konstituante jang terhormat, sebelum pembitjaraan tentang Dasar Negara ini dimulai, terdengar banjak suara baik didalam Konstituante maupun diluar Konstituante bahwa soal ini, soal Dasar Negara ini adalah soal jang terberat. Soal jang amat lembut, jang amat mudah membangkitkan sentimen, kata orang. Kalau kita hanja ingat kepada apa jang memisahkan kita, kepada apa jang membedakan kita, kepada apa jang mendjauhkan kita, memang soal ini adalah amat sukar. Sebab apa jang kita ingat selalu, itu pulalah jang akan kita djumpai. Ini adalah hukum psychologie, jang dibenarkan oleh pengalaman.

Tetapi kalau kita memusatkan perhatian kita kepada apa jang mempersatukan kita, kepada apa jang menghubungkan kita, kepada apa jang mempertemukan kita, kalau kita ingat akan nasib kita jang sama dalam pendjadjahan Belanda, dalam pendjadjahan Djepang, dalam masa revolusi bersendjata, kalau kita ingat bahwa meskipun apa djua jang memisahkan kita, kita ini tetaplah sedarah dan sedaging karena sama-sama putera dan puteri dari Ibu jang satu jakni Ibu Indonesia. Kalau kita ingat akan kurban dan bakti dari pahlawan-pahlawan kita jang kita peringati beberapa hari jang lewat, kalau kita ingat bahwa Konstitusi jang sedang kita susun dan harus kita selesaikan adalah untuk rakjat kita jang satu dan sama keinginannja jakni bermakanan jang tjukup dan sehat, berpakaian jang tjukup dan lajak, berperumahan jang lajak dan sehat, dapat memberi pendidikan dan peladjaran kepada anak-anaknja, sehingga mereka itu djadi kebanggaan orang tua-orang tuanja, mempunjai kemerdekaan dan kesempatan memperkembangkan djasmani dan rochaninja, kalau kita ingat bahwa Konstitusi jang sedang kita susun dan harus kita selesaikan adalah untuk kebahagian rakjat lahir dan bathin. Kalau kita dalam pembitjaraan-pembitjaraan dan perundingan-perundingan kita tetap berpedoman kepada Ratio, kepada Rede, kepada Budi, — sebab ilham sukar diperoleh ditempat begini dan wahju adalah hanja untuk nabi-nabi dan rasul-rasul —, maka saja pertjaja djuga pembitjaaran tentang Dasar ini akan berdjalan lantjar seperti

pembitjaraan tentang wilajah dan bahasa. Saja pertjaja tidak akan ada dada jang meledak, seperti jang dikuatirkan oleh Saudara Mr Kasman siang tadi.

Bagi dua hati jang memang sesungguhnja ingin bersatu tidaklah ada gunung jang terlalu tinggi sehingga tidak bisa didaki sampai kepuntjak, tidaklah ada lautan jang terlalu luas sehingga tidak bisa dilajari sehingga sampai ke pantai, tidak ada kesukaran jang terlalu besar sehingga tidak bisa diselesaikan dengan tjara damai. Dan kita jang berkumpul disini bukanlah dua hati jang ingin bersatu, malah bukan pula empat ratus hati jang ingin bersatu, melainkan kita ini dalam hakekatnja adalah delapan puluh djuta hati jang ingin bersatu.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota-anggota Konstituante jang terhormat. Gerakan Pembela Pantja Sila (G.P.P.S.) selalu berusaha dan selalu akan berusaha memperketjil soal jang dianggap memperbedakan kita dan selalu berusaha dan akan berusaha memperbesar apa jang bisa mempersatukan kita. Sesuai dengan pendirian ini maka dengan langsung dan segera Gerakan Pembela Pantja Sila (G.P.P.S.) menjatakan disini bahwa dalam hal Dasar Negara ini kita tidak menghadapi tiga pendapat jang berlawanan sebagaimana ada dikatakan orang, melainkan dua pendapat jang disamping banjak titik-temunja masih menundjukkan perbedaan-perbedaan disana-sini. Kita menghadapi dua pendapat jang masih berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Jang kita hadapi ialah: Islamkah atau Pantja Silakah jang akan kita tjantumkan sebagai Dasar Negara dalam Mukaddimah Konstitusi nanti?

Gerakan Pembela Pantja Sila (G.P.P.S.) menghormati pendapat kesatu jang berbunji bahwa Dasar Negara adalah Sosial-Ekonomi. Dari lampiran jang disertakan pada laporan dari Panitia Persiapan Konstitusi itu, dapatlah kita ketahui bahwa pendapat kesatu itu diadjukan dan dipertahankan oleh Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba). Saja pudji tjara Fraksi Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba) mengadjukan dan mempertahankan pendapatnja. Tangkas dan keras dalam mengadjukan. Ulet dan liat dalam mempertahankan, tetapi dalam hal ini saja rasa Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) agak keplesed dan melesed.

Untuk meredakan perasaan marah jang mungkin kini sedang naik dalam dada Saudara Soedijono, saja hendak njatakan disini bahwa apa jang dinjatakan oleh Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) itu tidak salah. Apa jang dinjatakannja itu benar. Tetapi bukan apa jang diminta oleh Sidang Pleno Konstituante kedua kepada Panitia Persiapan Konstitusi dan bukan apa jang harus didjawab oleh Sidang Pleno ketiga sekarang ini.

Saja dapat membenarkan bahwa Dasar suatu Negara, malah Dasar setiap Negara adalah Sosial-Ekonomi dalam makna, bahwa negara sebagai satu perumahan berdiri diatas susunan ekonomi dan sosial sebagai fundamentnja. Dan kalau susunan ekonomi dan sosial itu berubah maka turut berubah pulalah negara itu. Ini adalah gema dari adjaran Karl Marx dan Friedrich Engels bahwa negara dengan segala Undang-undangnja ditentukan oleh susunan ekonomi dan susunan sosial, ditentukan oleh tehnik dan tjara produksi dan hubungan-hu-

bungan sosial. Tetapi kalau kita dalam Sidang Pleno ini berbitjara tentang Dasar Negara maka jang dimaksud bukanlah seperti apa jang dinjatakan oleh Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) itu, jang dimaksud ialah sosial-filosofi bagi negara kita atau politikal-filosofi bagi negara kita.

Bukan ideologi, melainkan Sosial-Ekonomilah jang djadi Dasar Negara kata Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba). Ini benar, sedjak dalam sedjarah timbul negara maka negara itu selalulah tumbuh diatas susunan Sosial-Ekonomi. Tetapi karena susunan Sosial-Ekonomi itu selalu berubah, maka kita harus bertanja susunan Sosial-Ekonomi jang bagaimana dan mengapa susunan Sosial-Ekonomi jang demikian? Untuk mendjawab kedua pertanjaan itu diperlukan susunan pikiran jang bersifat sosial-filosifis atau politikal-filosifis.

Memang benar apa jang dikatakan Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba), ideologi tidak menentukan bentuk dan isi Sosial-Ekonomi, melainkan Sosial-Ekonomilah jang menentukan bentuk dan isi ideologi. Tetapi untuk menerangkan Sosial-Ekonomi jang bagaimana jang kita kehendaki tidaklah bisa kita berlepas dari suatu filosofi atau suatu ideologi. Kalau kita setudju akan susunan Sosial-Ekonomi bordjuis maka didalam otak kita berdirilah filsuf-filsuf bordjuis jang besar seperti misalnja Montesqieu, Rousseau, Voltaire, Adam Smith dan lain-lain lagi. Kalau kita mengehendaki susunan ekonomi sosialis maka bangunlah dalam pikiran kita Plato, Thomas, Morus, Robert Owen, Proudhon, Fourier, Ferdinand Lassale, Karl Marx, Friedrich Engels. Kautsky, Max Adler, Lenin, Rosa Luxemburg dan berpuluh-puluh nama lagi jang satu demi satu adalah pemikir dilapangan politik Sosial-Ekonomi. Dan karena sekarang dalam aliran sosialisme ada pula tjabang religieus sosialisme maka dalam mengadjukan atau mempertahankan susunan Sosial-Ekonomi sosialis tidaklah bisa kita mendjauhkan diri dari beberapa filosofi jang berdasarkan agama-agama.

Djadi harus kita berikan suatu sosial filosofi atau politikal filosofi kalau kita ditanjai tentang Dasar Negara, sekurang-kurangnja nama suatu sosial-filosofi atau politikal-filosofi dan tidak bisa dengan muka jang angker berkata, Dasar Negara adalah Sosial-Ekonomi.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota-anggota jang terhormat, karena Saudara dari Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak menjatakan sosial filosofi atau politikal filosofi apa jang dikehendakinja sebagai Dasar Negara kita maka menurut pendapat saja kita kini menghadapi hanja dua pendapat Islamkah ataukah Pantja Silakah jang akan kita tjantumkan dalam Mukaddimah Konstitusi sebagai Dasar Negara. Malah Saudara dari Fraksi Murba Pembela Proklamasipun (Murba) berkata bahwa dia tidak a priori menolak atau menjokong Pantja Sila atau Islam. Djadi sebenarnja djuga Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) menghadapi hanja dua pendapat, Islam atau Pantja Sila.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota-anggota jang terhormat, sampailah kini saja diambang pintu pembitjaraan tentang pendapat kedua, jakni jang mengehendaki Islam sebagai Dasar Negara. Dalam Babak ini saja akan ekonomis akan menghemat tenaga

untuk menghadapi Babak Kedua, setelah mendengar pendjelasan-pendjelasan jang lebih djelas dari gembong-gembong Islam jang hadir disini. Tetapi sebelum saja melangkah terus saja lebih dulu kekanan dan kekiri menjampaikan permintaan maaf djika sekiranja pendapat saja nanti agak berlawanan dengan argumen-argumen jang menjokong pendapat kedua, jang mengehendaki Islam sebagai Dasar Negara.

Saudara-saudara kaum Muslimin dan Muslimat jang hadir disini. Jang berbitjara disini bukanlah seorang Nasrani atau seorang Budhis, bukan seorang Animis atau seorang Atheis, melainkan seorang jang sering djuga sembahjang setjara Islam dan berpuasa setjara Islam, seorang jang kadang-kadang bisa djuga basah matanja oleh keharuan kalau mendengar azan beralun disendjakala, atau diwaktu subuh, dibawah sinar bintang-bintang pagi.

Empat belas argumen menjokong pendapat kedua. Saja amat menjesal tidak bisa memberikan persetudjuan saja kepada pendapat kedua, bukan karena salah keempat belas argumen itu. Bukan karena saja tidak setudju kepada alasan-alasan itu sendiri. Pada umumnja saja bisa menerimanja. Tetapi karena argumen-argumen itu tidak chusus bersifat Islam, tidak spesifik Islam. Alasan-alasan itu bisa djuga diturunkan, disaring atau didistilir, atau di „derive" dari adjaran-adjaran lain, baik adjaran-adjaran sekular (ladinijah) ataupun dari agama-agama lain. Dan lagi argumen-argumen itu sesungguhnja lebih banjak bersifat keinginan atau djandji.

Saja mulai dengan tras atau inti daripada alasan-alasan itu, jang berbunji: „Dalam Islam sudah tersedia hukum-hukum atau aturan-aturan jang sempurna tentang masalah kebangsaan, prikemanusiaan, kebebasan agama, keadilan sosial dalam semua susunan masjarakat".

Bagi golongan Islam sumber jang tertinggi ialah Qur'an. Saja akui dengan terus terang, pengetahuan saja tentang isi dan makna Qur'an adalah kurang sekali. Saja tidak mengerti bahasa Arab, jang sepandjang kata Saudara Hamka bukan bahasa asing itu. Tetapi saja ada mempunjai tiga terdjemahan Qur'an, dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggeris. Dalam waktu-waktu senggang, atau dimalam sepi sering saja membatjanja. Dan memang, ada didalamnja bagian-bagian jang amat mengharukan, jang membuat saja semesra-mesranja merasa bahwa apapun djua jang terdjadi dalam dunia dan dalam hidup saja persoonlijk, meskipun banjak derita dan sedih, meskipun setiap hidup dinanti mati, meskipun tidak ada senjum tanpa air mata. namun dunia ini indah dan hidup ini nikmat dan ditengah dunia dimana Hidup bermain dengan Maut saja dengan semesra-mesranja dapat mengutjapkan Alhamdulillah, segala pudji-pudja dan sjukur adalah untukMu, Tuhan jang mendjadikan semesta alam.

Tetapi kalau orang berkata bahwa didalam Qur'an itu sudah tersedia semua aturan jang sempurna untuk memenuhi segala keperluan dari segala masjarakat, sekali lagi, segala keperluan dari segala masjarakat, maka dengan amat menjesal saja tidak bisa mengikuti pendapat itu meskipun saja tetap akan membela Qur'an sebagai satu

dari djalan-djalan, saja tekankan: satu dari djalan-djalan, untuk sampai kepada Tuhan.

Memang didalam Qur'an ada banjak ajat-ajat jang bisa dipakai sebagai petundjuk bagi beberapa lapangan dimasjarakat. Didalamnja misalnja dengan tegas ada dikalamkan, dalam agama tidak ada paksaan.

Dari ajat ini bisa kita turunkan, atau kita distilir satu peraturan atau undang-undang jang mendjamin kebebasan beragama. Ada lagi ajat-ajat jang menerangkan siapa jang boleh kita kawini dan siapa jang tidak, bagaimana tjaranja bertjerai. Dari ajat-ajat ini bisa kita turunkan atau distilir peraturan atau undang-undang perkawinan. Ada lagi ajat jang mengatakan bahwa Tuhan mentjiptakan umat manusia itu berkaum-kaum atau bergolong-golong supaja mereka kenal-mengenal. Dari ajat itu, dengan sedikit memeras otak bisa kita turunkan atau distilir hukum antara bangsa-bangsa. Saudara Mohamat Natsir jang saja hormati pada Selasa malam mendistilir patriotisme dari ajat itu. Dari ajat jang mewadjibkan zakat bisa kita turunkan atau distilir undang-undang untuk meringankan nasib kaum melarat. Dari ajat jang melarang riba dan menghalalkan dagang bisa kita turunkan atau distilir undang-undang perdagangan. Tetapi ajat-ajat jang saja sebutkan itu hanjalah petundjuk-petundjuk umum dan bukan peraturan-peraturan atau undang-undang jang sempurna.

Supaja pentundjuk-petundjuk itu bisa djadi aturan-aturan atau undang-undang jang berlaku dalam suatu negara, lebih dulu ajat-ajat itu harus diberi interpretasi. Tjara interpretasi itu banjak bergantung kepada ketjerdasan otak kepada millieu, kepada masjarakat, kepada tempat dalam susunan ekonomi dan sosial.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota-anggota jang terhormat, sebagaimana tadi saja katakan, saja djundjung tinggi Qur'an sebagai satu diantara kitab-kitab jang menundjukkan kita djalan supaja sampai kepada Tuhan. Tetapi maaf, Saudara muslimin dan muslimat, kalau saja memikirkan masjarakat kita sekarang, masjarakat jang begitu kompleknja, jang begitu banjak belat-belitnja, begitu banjak seluk-beluknja dan saja mentjari dalam Qur'an, petundjuk untuk misalnja bagaimana menjelesaikan soal antara buruh dan madjikan, antara kapital dan tenaga, sehingga benar-benar tertjapai kebebasan dari kemiskinan, kebebasan dari eksploitasi atas manusia oleh manusia, lenjaplah perdjuangan kelas, jang sedjak beribu-ribu tahun membuat manusia tindas-menindas, maka saja tidak mendapat petundjuk itu, ketjuali adjaran tentang kewadjiban menunaikan zakat, kewadjiban berbuat baik dan bermoral baik, jang meskipun itu adalam baik semua, tidak bisa dipergunakan dalam masjarakat jang kompleks dan modern ini untuk melenjapkan pertentangan antara kapitalis dan proletariat, untuk melenjapkan kemiskinan untuk mentjapai kebebasan dari eksploitasi dari manusia atas manusia, dalam makna sesungguhnja, untuk menjusun satu masjarakat jang bebas dari perdjuangan kelas, lenjaplah perdjuangan kelas.

O, ja ada diperintahkan dalam Qur'an: Berbuat baiklah kamu berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, bertolong-tolonganlah ka-

mu dan andjuran-andjuran moral jang lain. Tetapi suruh dan tjegah sadja, andjuran-andjuran moral sadja belum pernah menolong dunia, walaupun suruh dan tjegah dan andjuran-andjuran moral itu berasal dari Tuhan sekalipun. Situasi dunia setelah 20 abad Nabi Isa lahir dan setelah 14 abad Qur'an turun membenarkan dengan amat lantangnja apa jang saja katakan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Arabia. Islam berkembang dan megah buat pertama kalinja di Arabia. Dan orang tentu harapkan bahwa andjuran-andjuran moral jang baik itu karena berasal dari Tuhan sendiri akan begitu kuat pengaruhnja sehingga berbunga dengan indahnja dan berbuah dengan nikmatnja dinegeri tempat djundjungan kita itu lahir, dibesarkan, berdjuang, mendapat kemenangan dan achirnja wafat. Orang tentunja mengharap bahwa di Arabia itu negeri buaian Islam negeri tempat Qur'an turun dan negeri tempat hadits tumbuh, manusia-manusianja baik-baik tidak ada pentjurian, tidak ada pertjabulan atau perzinahan, tidak ada kemiskinan, sebab sumber kekajaannja, — dalam hal ini minjak tanah terutama sekali — diusahakan untuk kepentingan rakjat, karena Qur'an melarang egoisme, rakus dan tamak.

Tetapi tiap orang jang pergi ke Mekkah dan pulang kembali, orang jang tidak buta dan tidak tuli serta mempunjai otak jang waras dapatlah bertjerita bahwa di negeri buaian Islam tempat Qur'an turun dan hadits tumbuh itu perintah-perintah Tuhan itu tidak berlaku dalam masjarakat. Sumber kekajaan alamnja, jakni minjak tanah terutama sekali, tidak memberi kemakmuran jang merata kepada rakjatnja. Hanja satu golongan sadja, lebih tepat lagi hanja satu keluarga sadja jang djadi kaja raja oleh sumber-sumber minjak tanah itu. Tentang perzinahan dan pertjabulan Arabia tidak kalah dengan negeri-negeri jang lain dalam kehitamannja. Padahal tiap orang disana membatja Qur'an dan mengerti isinja. Masih perlukah pendjelasan-pendjelasan jang lain bahwa andjuran moral sadja meskipun dianggap dari Tuhan datangnja tidak bisa membangunkan masjarakat jang baik?!

Siang tadi dengan penuh minat saja mendengarkan uraian dari Saudara Mr Kasman Singodimedjo dan djadi bertambahlah pengetahuan saja tentang Islam oleh uraian itu, sebagaimana pengetahuan saja djadi bertambah oleh uraian dari Saudara Mohamad Natsir kemarin malam.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota Konstituante, banjak atau sedikit Saudara Mr Kasman, meskipun dia sendiri tidak tahu atau barangkali sudah lupa adalah guru bagi saja dalam pengetahuan tentang Islam. Ketika Saudara Mr Kasman berada di Algemene Middelbare School (A.M.S.) Djakarta sering dia memberi pengadjaran tentang Islam kepada murid-murid sekolah Meer uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Gang Mendjangan dan saja dengan penuh minat sering mengikuti kuliahnja. Djuga tulisan-tulisannja dalam madjalah Jong Islamieten Bond (J.I.B.) sering saja ikuti. Itulah sebabnja saja berkata bahwa Saudara Mr Kasman banjak atau sedikit adalah guru bagi saja dalam pengetahuan tentang Islam. Oleh karena itu pulalah saja ingin minta maaf kepada Saudara Mr Kasman karena

saja dalam beberapa hal jang prinsipiil tentang masjarakat tidak sependapat dengan dia.

Tadi siang banjak ajat dari Qur'an dan hadits dari Nabi jang disitir oleh Saudara Mr Kasman untuk mejakinkan kepada kita bahwa Islam dapat memberikan kepada kita suatu masjarakat seperti jang kita tjita-tjitakan bersama. Sebagai prinsip untuk menjelesaikan soal antara buruh dan madjikan, jang dalam masjarakat modern sekarang ini adalah soal jang amat sulit dan amat prinsipiil, Saudara Mr Kasman menjitir hadits nabi jang berbunji: „Bajarlah upah kepada buruhmu, sebelum keringatnja kering. Berilah pakaian pada buruhmu seperti jang kau pakai. Berilah makanan kepada buruhmu seperti jang kamu makan. Memang hadits itu sering dikeluarkan oleh Saudara-saudara dari golongan Islam kalau mereka ditanjai bagaimana sikap mereka dalam soal perburuhan. Saudara Ketua, saja sendiri amat terharu oleh hadits itu. Didalam hadits ini tergambar dengan terangnja betapa besarnja prikemanusiaan betapa mulianja hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadits itu tidak bisa dipraktekkan dalam masjarakat modern sekarang ini.

Lebih dulu sedikit koreksi. Kata buruh dalam terdjemahan hadits itu menurut pendapat dan pendengaran saja adalah tidak tepat. Jang dimaksud dengan buruh dalam terdjemahan itu adalah budak. Dalam djaman Nabi Muhammad itu belum ada buruh, jang ada adalah budak. Pengertian buruh dan perburuhan belum ada dalam djaman itu jang ada ialah pengertian budak dan perbudakan.

Saudara Mr Kasman sebagai seorang akademicus, lebih-lebih lagi sebagai seorang juris, tentu mengerti betul, bahwa antara budak dengan buruh ada perbedaan jang besar, perbedaan jang prinsipiil. Budak adalah milik tuannja. Hidup dan matinja bergantung pada tuannja semata-mata. Tuannja bisa mendjualnja, bisa pula membebaskannja. Budak itu tinggal bersama dengan tuannja dan tuannja kenal persoonlijk padanja. Djadi memang bisa dipraktekkan hadits itu dalam djaman perbudakan kalau mau. Memberinja upah sebelum keringatnja kering, bisa, sebab dia tak djauh dari tuannja. Memberikan pakaian seperti jang dipakai tuannja bisa sebab dia serumah. Memberikan makanan seperti jang dimakan tuannja bisa, sebab biasanja budak itu sendiri jang mengurus makanan itu. Budak adalah milik. tuannja memang bertanggung-djawab atas penghidupan budak itu sebagaimana ia djuga merasa bertanggung-djawab atas keselamatan miliknja jang lain seperti rumah, kuda, onta, kebon korma dan lain-lain.

Tetapi budak dan perbudakan seperti jang kita kenal dalam djaman dahulu kala itu sekarang tidak ada lagi, sekarang kita menghadapi soal buruh dan perburuhan. Dan buruh bukanlah budak. Buruh adalah manusia merdeka, althans formal. Dia bukan milik madjikannja. Dia tidak mendjual dirinja kepada madjikannja. Jang dibeli madjikannja hanja tenaga kerdjanja. Dan itu pun bukan untuk seumur hidpnja, melainkan dalam djangka waktu jang tertentu. Misalnja dalam waktu delapan djam sehari atau lebih dari itu, atau kurang dari itu. Setelah habis djam kerdja, buruh pulang kegubuknja dan madjikan pulang kegedungnja dan madjikan tidak bertanggung-djawab

atas apa-apa jang dilakukan buruh diluar djam kerdjanja itu. Apa siburuh mau piknik, apa siburuh mau nonton, apa siburuh mau tidur, apa siburuh mau makan nasi goreng, jang malah apa buruh itu bisa makan apa tidak dengan keluarganja karena tak ada uang, itu bukan urusan madjikannja, itu bukan tanggung-djawab madjikannja. Kewadjiban madjikan terhadap buruh adalah membajar upah jang telah ditetapkan. Tjukup atau tidak tjukup itu bukan urusan madjikan. Dan pembajaran itu dalam perusahaan modern dan besar tidak dilakukan saban hari, tetapi saban minggu atau saban bulan.

Maaf, Saudara Kasman sendiri adalah seorang pengusaha, seorang captain of industry, djika sekiranja belum sampai ketingkat itu, paling sedikit sedang menudju ketingkat itu. Marilah kita misalkan bahwa Saudara Kasman mempunjai seribu orang buruh. Kalau Saudara Kasman mau mempraktekkan hadits nabi itu, jakni membajar upah kepada serikat buruh itu sebelum keringat mereka kering, memberi pakaian kepada seribu buruh itu seperti jang dipakai oleh Saudara Kasman sendiri misalnja badju dan tjelana wol seperti jang dipakainja siang tadi, memberi makanan seperti jang dimakannja sendiri, saja tak tahu apa jang dimakan Saudara Kasman, tetapi tentunja nasi putih, daging, ikan dan sajur jang enak dan sehat, maka saja pertjaja, malah berani bertaruh bahwa menurut perhitungan manusia, dalam tiga bulan Saudara Kasman sudah harus mengaso disanatorium dan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun perusahaannja sudah gulung tikar. Untuk membajar upah kepada buruh sebelum keringat kering, maka Saudara Kasman harus membajar upah itu saban hari. Dan meski demikian ia tidak akan bisa memenuhi perintah hadits itu. Dari buruh kesatu sampai ke 20 mungkin ia masih akan melihat tubuh dan wadjah jang basah oleh keringat. Tetapi pada buruh keduapuluh satu dan diatas dari itu, ia akan melihat tubuh dan wadjah jang sudah kering dari keringat, malah tubuh dan wadjah jang sudah bersih. Untuk memberi pakaian seperti jang dipakainja sendiri dan makanan jang dimakannja sendiri, Saudara Kasman harus begitu banjak mengambil uang dari dana perusahaannja, sehingga perusahaan itu lambat laun pasti akan gulung tikar, jang sudah tentu bukan tudjuan Saudara Kasman saat mendirikannja.

Njata bahwa hadits itu, jang bisa dilaksanakan dalam djaman nabi Muhammad dan adalah tanda daripada prikemanusiaan jang besar dan hati jang mulia, dalam djaman kita sekarang ini tidak bisa didjalankan.

Saudara Kasman siang tadi mengatakan bahwa Islam mewadjibkan orang mentjari rezeki. Malah mengandjurkan supaja orang djadi kaja. Saja setudju benar dengan andjuran itu. Tetapi adalah dalam Qur'an itu satu aturan bagaimana supaja tiap orang bisa mendapat rezekinja jang tjukup, bagaimana supaja orang bisa djadi kaja? Ketjuali andjuran-andjuran moral mesti djudjur, mesti baik dan sebagainja, tidak ada! Saudara Ketua, kalau kita batja biografi daripada orang-orang jang terkenal sebagai miljuner didunia ini, seperti misalnja Morgan dan Rockefeller, bulu kuduk kita akan berdiri. Pada umumnja mereka itu sampai keatas bukan dengan moral jang baik, bukan dengan tangan jang bersih, melainkan dengan tangan jang

berlumuran darah, darah saingannja jang ditindasnja dalam konkurensi jang hebat, darah kaum buruhnja jang diperasnja. Untuk tinggal dalam lingkungan tanah air kita sendiri, Saudara Ketua, golongan daripada bangsa kita jang disebut bordjuis baru atau new comers dalam perdagangan dan indusrti, kebanjakannja, saja ulangi dan tekankan: kebanjakannja, djadi tidak semuanja, bukanlah sampai kesan diatas djalan kedjudjuran dan keradjinan, melainkan dengan menempuh djalan jang gelap jang tidak kena sinar matahari kebenaran dan kedjudjuran.

Andjuran-andjuran moral sadja tidak bisa membikin tiap orang mendapat rezekinja jang apa lagi membuat orang djadi kaja. Saja berani bertaruh Saudara natulis-notulis kita ini meskipun memeras keringatnja sampai seperti mandi di Tjikapundung ini, meskipun djudjur seperti Nabi Muhammad sendiri, sehingga dapat djuga memangku gelar Al Amin, tidak akan djadi kaja djika tidak menarik lotere. Keperluan untuk penghidupan didunia ini tidak djatuh begitu sadja dari langit. Dalam djaman modern ini keperluan penghidupan itu mesti dihasilkan. Untuk membikin atau menghasilkannja itu diperlukan alat-alat produksi. Apa seseorang itu bisa mendapat rezeki jang tjukup apakah seseorang itu bisa djadi kaja, seperti jang diandjurkan oleh Islam vide Saudara Kasman ditentukan oleh pertanjaan: punja alat-alat produksi atau tidak.

Dalam djaman sekarang dengan tegasnja kelihatan bahwa bagian terbesar dari umat manusia tidak punja alat-alat produksi dan hanja bagian ketjil dari umat manusia jang memiliki alat produksi. Soal sentral jang dihadapi tiap negara, tiap masjarakat didunia dewasa ini ialah bagaimana tjara mengatur alat-alat produksi sehingga kemakmuran jang dihasilkan dengan alat produksi itu bisa merata. Dan djusteru dalam menghadapi soal bagaimana mengatur alat-alat produksi ini Islam dan Qur'an tidak memberi petundjuk jang tegas, tidak memberi peraturan jang bisa menjelesaikan kegontjangan masjarakat. Saudara-saudara tentu sudah mendengar istilah „perdjuangan kelas". Dari golongan Islam sering kita dengar bahwa jang mengandjuran perdjuangan kelas itu adalah pertama sekali Marx dan pengikut-pengikutnja. Saja bukan Komunis, tetapi djuga kepada kaum Komunis kita harus adil, lepas dari apakah mereka akan adil djuga atau tidak kepada kita. Karl Marx dan kaum Komunis tidak mengandjurkan perdjuangan kelas. Karl Marx hanja mengkonstatir bahwa ada perdjuangan kelas dalam masjarakat.

Bahwa perdjuangan kelas itu disebabkan segolongan ketjil punja alat-alat produksi dan golongan besar tidak punja alat produksi. Bahwa perdjuangan kelas itu dengan segala kesukaran-kesukaran dan kegontjangan-kegontjangan masjarakat akan berachir djika alat-alat produksi itu didjadikan milik koleftif, milik bersama. Ini adalah satu konsep jang tegas. Benar atau tidaknja bukanlah kewadjiban saja, althans bukan kewadjiban saja sekarang untuk menelitinja.

Dan djusteru dalam soal ini soal bagaimana supaja bisa merata, soal bagaimana supaja masjarakat bisa djadi damai djangan petjah belah oleh perdjuangan kelas, bagaimana supaja tiap orang bisa djadi kaja seperti jang diandjurkan oleh Islam vide Mr Kasman djusteru

dalam soal sentral jang dihadapi tiap masjarakat dan tiap negara dewasa ini, djusteru dalam soal jang begini pentingnja, Islam dan Qur'an tidak memberikan petundjuk, apa lagi peraturan jang tegas ketjuali andjuran-andjuran moral, seperti bertolong-bertolonganlah kamu, berkasih-kasihanlah kamu, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, jang ternjata selama empat belas abad ini tidak bisa menolong dunia.

Dan memang Saudara Ketua dan Saudara Anggota-anggota jang terhormat, tidaklah bisa kita harapkan bahwa Qur'an akan memberi petundjuk-petundjuk jang komplit dan sempurna kepada kita bagaimana mestinja kita menjelesaikan soal jang berbelat-belit dalam masjarakat modern jang kompleks ini. Memang Qur'an bukanlah satu buku jang mengandung uraian sistim filosofi atau sistim sosiologi atau sistim ekonomi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah proffesor universitas jang dengan logika diskursif berusaha mentjapai kebenaran atau pengetahuan. Beliau adalah seorang Nabi dan Rasul jang mendapat inti kebenaran via wahju. Dan dharma hidupnja terutama sekali, disamping memberi fatwa-fatwa dan peraturan-peraturan untuk keperluan masjarakat sehari-hari dalam djamannja ialah memperingatkan kepada djamannja dan kepada segala djaman jang masih akan datang sesudah dia, bahwa dalam semesta ini, jang tampak dan jang tak tampak ada pentjiptanja, jakni Allahu subhana wa Ta'ala, bahwa Tuhan itu tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak berkawan, baka, maha mengetahui dan kepada Tuhan itu manusia harus selalu ingat dan berterima kasih.

Jang sentral dalam Qur'an ialah La ilaha il Allah. Malah inilah adjaran jang turun temurun, dari rasul kerasul, sedjak dari Nabi pertama sampai ke Nabi Muhammad. Dan menurut Louis Hoyack dalam bukunja „De onbekende Koran", djuga Jezuz Christus sebenarnja mengakui ke-Esaan Tuhan itu. Soal-soal jang mengenai masjarakat diserahkan Tuhan kepada manusia sendiri, manusia sendiri harus menjelesaikan soal-soal masjarakat dan djamannja jang senantiasa berubah itu dengan daja pikirannja.

Itulah sebabnja mengapa Tuhan memberikan otak, memberikan manas, memberikan akal, memberikan budi kepada manusia didalam alam jang beragam ini, supaja bisa memilih mana jang baik dan mana jang buruk, mana jang manfaat dan mana jang mudarat. Kalau Tuhan djuga jang harus menjediakan semua aturan untuk memenuhi keperluan masjarakat, maka buat apa Tuhan mengaruniakan akal pikiran kepada manusia, buat apa Tuhan mengaruniakan kemerdekaan kemauan kepada manusia, tjukuplah kalau hanja untuk menurut perintah sadja, Tuhan mengaruniakan instink kepada manusia.

Sauara Ketua, buat sementara tjukuplah rasanja untuk mendjelaskan pendapat saja, bahwa didalam Qur'an tidak tersedia sempurna dan komplit semua aturan jang diperlukan didalam segala masjarakat apalagi peraturan-peraturan jang sempurna dan komplit untuk masjarakat modern dan kompleks ini dan sebab itu tidaklah saja sependapat dengan alasan jang berbunji:

> Dalam Islam sudah tersedia hukum-hukum dan aturan-aturan jang sempurna tentang masalah kebangsaan, prikemanusiaan kebebasan agama, keadilan sosial dalam semua susunan masjarakat.

Marilah kini kita lihat alasan-alasan jang lain. Islam mewadjibkan demokrasi jang berdasarkan musjawarah diantara wakil-wakil rakjat jang dipilih oleh rakjat itu sendiri, demokrasi jang mendudukkan kebenaran dan hak.

Saudara Ketua dan Anggota-anggota jang terhormat. Bukan sadja Islam mewadjibkan jang demikian. Lama sebelum agama Nasrani dan agama Islam lahir didunia, demokrasi sudah dipraktekkan dalam masjarakat purba. Dalam masjarakat purba itu jang berupa persekutuan-persekutuan ketjil musjawarah itu bukan sadja dilakukan oleh wakil-wakil jang dipilih rakjat, malah lebih langsung lagi jakni oleh masjarakat itu sendiri. Ketika sudah ada negara misalnja di Junani purba demokrasi jang berdasarkan musjawarah itu dilakukan pula.

Alasan lain: Islam mewadjibkan pemimpin rakjat, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan penuh bertanggung-djawab kepada rakjat. Saudara Ketua, semua demokrasi, baik demokrasi sekular maupun demokrasi dinyah mengadjarkan dan menuntut ini. Revolusi Inggris, revolusi Perantjis dan revolusi Amerika mengadjar dan menuntut ini. Tidakkah misalnja Mukaddimah Konstitusi Amerika tahun 1775 menuliskan dengan tegas bahwa tiap pemerintah jang merugikan hidup, kemerdekaan dan kebahagiaan rakjat wadjib diganti. Malah revolusi sosialis ditahun 1917 pun mengandung adjaran dan tuntutan demikian. Bahwa kemudian terdjadi sesuatu jang kelihatannja menjimpang dari adjaran demokrasi, itu bukan salah Lenin dan kawan-kawannja. Alasan jang lain: Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan bathin, menolak pendjadjahan, penindasan/eksploitasi atas manusia oleh manusia dalam bentuk apapun djuga. Saudara Ketua, djuga ini tidak spesifik Islam, segala adjaran jang berdasarkan humanisme baik jang sekular maupun jang dinyah, segala demokrasi, baik demokrasi Barat maupun demokrasi Timur, formal mengadjarkan ini. Malah saja hendak berkata dalam Manifes Komunis jang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels adjaran dan tuntutan itu bergemuruh laksana badai dan belum pernah saja membatja pledooi jang begitu hebat untuk kebebasan manusia ketjuali dalam manifes itu.

Alasan jang lain: Islam memberantas kemiskinan dan kemelaratan dan menegakkan kemakmuran lahir dan bathin atas dasar hidup keragaman antara golongan dan golongan. Saudara Ketua, ini djuga bukan spesifik Islam, alasan ini akan saja bagi dalam dua bagian. Bagian kesatu, Islam memberantas kemiskinan dan kemelaratan dan menegakkan kemakmuran lahir dan bathin. Semua agama ,semua demokrasi dan semua adjaran Sosialisme menuntut ini. Malah kaum kapitalispun tidak mengehendaki kemiskinan sepandjang prinsipnja sebab dalam kemiskinan barang-barang dagangannja tidak bisa laku banjak.

Bagian kedua: jakni, keragaman antara golongan dengan golongan kita dapati djuga dalam agama Kristen jang kalau saja tak salah disebut solidarisme. Keragaman antara golongan dengan golongan itu kita dapati djuga dalam utopis sosialisme, misalnja pada Plato dan pada Fourier. Malah Saudara Ketua, keragaman antara golongan dengan golongan itu kita dapati djuga dalam adjaran fasisme dan disana ia bernama korporatisme.

Alasan jang lain: Islam meletakkan dasar hidup antara bangsa dengan bangsa, antara suku bangsa dengan suku bangsa, atas dasar harga-menghargai memberi dan menerima. Islam membersihkan hidup bangsa dan hidup bangsa dari chauvinisme dan rasialisme sehingga perdamaian dapat dipelihara. Saudara Ketua, kedua pendirian ini bukan spesifik Islam. Lama sebelum Islam, 25 abad jang lampau Confucius sudah mengadjarkan Peng-Tai atau perdamaian besar dimana segala bangsa dan segala manusia hidup bersaudara.

Alasan jang lain: Islam mendjamin dan mempertahankan kemerdekaan menganut dan mendjalankan agama oleh pemeluknja masing-masing. Ini tidak spesifik Islam. Adjaran dari kaum vedantis seperti misalnja Rama Krishna, Vivekananda dan adjaran dari kaum Sufi modern seperti misalnja Inayat Khan dan djuga tindakan serta kejakinan Mahatma Gandhi bernjawa demikian. Memang segala agama adalah sebagai sungai-sungai jang berbeda tempat sumbernja tetapi kelaut tudjuannja. Peluklah agama jang serasi dan seirama dengan djiwamu dan kalau engkau benar-benar beriman, engkau akan sampai kekaki Tuhanmu.

Alasan jang lain: Islam mendjundjung tinggi nilai-nilai prikemanusiaan. Saudara Ketua, ia tidak spesifik Islam. Segala adjaran moral baik jang sekular maupun jang dinyah sedjak dari adjaran Confucius di Tiongkok Purba dan adjaran dari kaum Stoa di Junani Purba, sampai kepada moral Albert Schweitzer dan Mahatma Gandhi dan adjaran sosialisme modern, baik sosialisme marxisme maupun sosialisme personalisme mendjundjung tinggi nilai-nilai prikemanusiaan itu.

Alasan jang lain: Islam memberi penilaian jang sama antara kaum wanita dan kaum pria, dengan tidak mengurangi kenjataan bahwa perbedaan sifat dan bakat antara kaum wanita dan kaum pria membawa pula pembagian tugas dan lapangan pekerdjaan bagi masing-masing kaum.

Saudara Ketua, djuga alasan ini tidak spesifik Islam. Penilaian dan penghargaan kepada kaum wanita itu sudah diberikan kurang lebih 4000 tahun jang liwat oleh Vishnu Bhagawata dalam kata-kata jang indah: Wanita adalah bahasa, pria adalah pikiran. Pria adalah Budi, wanita adalah Rasa. Pria adalah kehendak, wanita adalah keinginan. Pria adalah lagu, wanita adalah nada. Wanita adalah bahan bakar; pria adalah api. Wanita adalah gerak, pria adalah angin. Wanita adalah tjahaja, pria adalah matahari. Wanita adalah keindahan, pria adalah kekuatan. Wanita adalah badan, pria adalah djiwa.

Dan dalam djaman modern ini penilaian itu diberikan oleh sosialisme modern, satu-satunja adjaran jang benar-benar akan membebaskan kaum wanita didalam masjarakat dan didalam rumah tangga, sebagai machluk sosial dan sebagai machluk seksual.

Ada beberapa alasan lagi jang takkan saja sebut dan saja kritik sebab njawanja sudah termasuk dalam alasan-alasan jang saja sebutkan itu. Saja kuatir uraian saja akan terlalu pandjang. Tetapi ada satu alasan jang hendak saja sebut sebab saja anggap alasan itu agak aneh. Alasan itu ialah karena Islam itu di Indonesia banjak pengikutnja. Alasan ini bertegak diatas djumlah, diatas kwantitet, bukan diatas

kwalitet. Saja rasa alasan ini agak berlawanan dengan Islam jang lebih mementingkan kwalitet daripada kwantitet. Alasan ini berasal dari free fight liberalism, jang menentukan bahwa jang menang adalah djumlah separo ditambah dengan satu.

Saudara-saudara dari golongan Islam selalu menekankan djumlah penganut Islam dinegeri kita. Saja minta perhatian dari Saudara-saudara golongan Islam atas dua perkara. Kesatu: kenjataan bahwa agama tidak menentukan kejakinan politik dan karena itu tidak pula bisa menentukan Dasar Negara. Lihatlah berapa banjak orang-orang Islam jang dalam soal politik dan ekonomi berkejakinan lain daripada Islam, ada jang berkejakinan komunisme, ada jang berkejakinan sosialisme, ada jang berkejakinan marhaenisme dan ada pula, seperti saja ini misalnja, jang berkejakinan synthese antara Islam, Komunisme, Sosialisme dan Marhaenisme. Perkara kedua: jang saja minta Saudara-saudara dari golongan Islam perhatikan ialah kenjataan ini: Banjak orang jang mengaku beragama Islam itu, tidak merasa Islam itu hidup dalam dirinja sebagai agama atau sebagai religie, melainkan hanja sebagai adat jang diadatkan, sebagai tradisi. Lihatlah pada waktu lebaran. Ada berpuluh djuta orang Indonesia jang berlebaran, tetapi hanja ada berpuluh ratus ribu sadja jang sembahjang Ied, seperti jang diwadjibkan Islam.

Siang tadi Saudara Mr Kasman ada mengatakan bahwa golongan Umat Islam jang dengan freewillnja, dengan kemauan merdekanja telah memilih Islam sebagai agamanja harus mentaati perintah Islam dan karena itu membela Islam sebagai Dasar Negara.

Marilah kita selidiki sedikit apakah benar bahwa semua orang Islam di Indonesia ini memeluk Islam itu dengan freewillnja, dengan kemauan bebasnja. Benarkah tanpa paksaan? Kalau Saudara dengar kata „paksaan" maka djanganlah hendaknja Saudara-saudara hanja ingat akan pentung polisi, bajonet serdadu, akan pendjara dan tiang gantungan sadja. Ketjuali paksaan wadak, paksaan materi, ada pula apa jang disebut orang paksaan bathin jang memantjar dari anggapan umum atau dari publik opini, atau tradisi atau adat. Kepribadian dalam orang-orang Indonesia belumlah begitu kuatnja sehingga berani melawan anggapan umum, anggapan masjarakat atau kaumnja. Sebab itu banjak perbuatan turut-turutan karena malu atau takut diperkatakan orang atau dipandang djuling oleh orang lain. Djika dalam agama terdjadi ini.

Kemauan bebas berarti ketjakapan untuk memilih dan ada pilihan. Ketjakapan untuk memilih antara dua perkara berarti akal sudah matang untuk membanding. Akal jang sudah matang untuk membanding dan pilihan antara beberapa agama itulah jang pada umumnja, pada sebagian besar daripada kita jang beragama Islam, tidak ada pada saat mulai memeluk agama Islam itu sebagai agama.

Saja rasa tidak banjak perbedaan situasi antara saja dengan Saudara-saudara jang lain ketika dalam saat menerima Islam sebagai agama. Dilahirkan dalam keluarga Islam, dalam masjarakat jang beragama Islam. Ketika berumur lima tahun diantarkan kepada guru mengadji dan setelah sudah chatam Qur'an lalu disunat rasul. Sedjak tarikan nafas pertama sudah menghirup suasana atau sugesti Islam. Mendapat

peladjaran agama ketika akal belum matang untuk bisa membanding. Dan apa pula jang akan dibanding, bahan-bahan perbandingan tidak ada.

Hanja segolongan ketjil malah amat ketjil jang memeluk Islam dengan freewill, dengan kemauan bebas, setelah berpikir dan membanding. Dengan ini bukan saja hendak katakan bahwa Islam itu tidak baik sebagai agama, sebagai djalan jang menghubungkan manusia dengan Tuhannja. Dengan ini saja hanjalah hendak berkata bahwa bagian terbesar dari segolongan bangsa kita jang menganut Islam memeluk agama itu karena paksaan, bukan paksaan wadak, bukan paksaan jang dapat dilihat, tetapi paksaan bathin jang memantjar dari sugesti dari adat, dari tradisi. Sebab itu tidaklah benar bahwa penganut Islam adalah golongan terbesar daripada Bangsa Indonesia, dalam makna menganut atau memeluk jang sesungguhnja, jakni dengan freewill, dengan kemauan dan pilihan bebas.

Dengan alasan-alasan jang demikian saja tidak bisa menjetudjui Islam djadi Dasar Negara kita. Saja adalah seorang Islam, tetapi saja tidak setudju Islam djadi Dasar Negara. Djusteru karena saja tjinta kepada Islam, kepada kemurnian Islam. Islam, atau agama manapun djuga adalah terutama sekali soal geweten, soal iman. Iman atau geweten tidak boleh dan tidak bisa dipaksakan. Dalam agama tidak ada paksaan. Djusteru karena itu saja tidak setudju Islam atau agama manapun djuga djadi Dasar Negara. Sebab apakah negara itu pada hakekatnja?! Pada hakekatnja negara adalah organisasi jang bernjawakan paksaan. Negara adalah „dwang-organisatie". Jang membedakan negara dengan organisasi-organisasi jang lain, jang membedakannja misalnja dengan organisasi-organisasi partai politik atau dengan perkumpulan sepak bola atau badminton ialah negara boleh dan bisa memaksa dengan kekerasan, dengan pentung polisi, dengan hukuman pendjara, supaja Anggota-anggotanja menuruti semua aturan jang lahir dari konstitusinja, sedangkan organisasi-organisasi jang lain itu tidak bisa dan tidak boleh berbuat demikian.

Kalau suatu agama, baik ia bernama Islam maupun bernama Kristen didjadikan Dasar Negara, maka agama itu dengan langsung atau tak langsung memberikan sanksinja kepada kekerasan itu. Inilah sebabnja jang sesungguhnja, sebab jang terbesar, mengapa Gerakan Pembela Pantja Sila (G.P.P.S.) tidak menjetudjui Islam djadi Dasar Negara kita. Bukan karena tidak setudju kepada Islam sebagai agama, melainkan karena tjinta akan kemurnian Islam sebagai agama jakni djalan jang menghubungkan manusia kepada Tuhan.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota jang terhormat. Sampailah kini saja kepada pendapat ketiga, jakni pendapat jang menjetudjui Pantja Sila djadi Dasar Negara. Apa jang dapat saja katakan selain dari setudju, Saudara Ketua?

Saja setudju dengan semua uraian dan semua alasan jang membela Pantja Sila sebagai Dasar Negara seperti jang termuat dalam Laporan Panitia Persiapan Konstitusi. Dalam babak ini saja belum berbitjara tentang Pantja Sila. Ketjuali saja banjak Saudara-saudara lain jang membela Pantja Sila, seperti misalnja kawan-kawan dari

Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), kawan-kawan jang semarhaenisme dengan saja meskipun tidak seorganisasi dan Saudara-saudara dari organisasi-organisasi lain. Djika Tuhan mengehendaki saja akan berbitjara lagi dalam babak kedua, mudah-mudahan dengan tjara dan susunan jang lebih baik untuk memenuhi undangan jang simpatik dari Saudara Mohammad Natsir dan Saudara Mr Kasman Singodimedjo untuk membanding, bukan untuk mengadu, mana jang lebih universil dan lebih tepat untuk djadi Dasar Republik Indonesia, Islamkah atau Pantja Sila. Saja akan berusaha membuktikan kepada Saudara-saudara dari golongan Islam bahwa Pantja Sila bukanlah pergabungan dari beberapa idee jang berlawanan sebagaimana ada dikatakan oleh Saudara Moh. Natsir, melainkan adalah ketumbuhan jang harmonis dan bahwa universalitet daripada Pantja Sila adalah lebih besar daripada universalitet Islam. Sedangkan Islam menolak pandangan hidup jang sekular, Pantja Sila tidak menolaknja. Dengan ini sadja, sudah terbukti dengan amat sederhananja bahwa Pantja Sila adalah lebih luas, adalah lebih universil daripada Islam.

Saudara dari golongan Islam tentu tidak mengehendaki bahwa mawar menjerbakkan wangi seperti melati, atau wadjah saja seperti wadjab Saudara Ir Sakirman. Tetapi mengapa roch manusia, dunia jang begitu kaja dengan segala kemungkinan Saudara-saudara kehendaki hanja satu sadja bunganja, jakni bunga dinyah?

Tetapi tentang hal ini lain kali sadja, Saudara Ketua kepada Saudara Ketua jang oleh kewadjibannja memimpin rapat terpaksa duduk diam mendengarkan pidato saja ini dan kepada Saudara-saudara saja jang tidak diwadjibkan mendengarnja, tetapi telah memberikan simpati dan telinganja kepada saja, terima kasih banjak saja utjapkan.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Hadji Zainal.

Hadji Zainal: Bismillahir Rahmaanir Rahiem. Saudara Ketua jang terhormat, para Anggota Sidang Konstituante jang mulia.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pudji dan sjukur, saja persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepudjian hormat dan bahagia keselamatan saja pohonkan kepada Rasulul-Lah, Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam.

Kemudian daripada itu, terima kasih saja sampaikan kepada jang terhormat Saudara Ketua, atas kesudian hati Saudara Ketua memberi kesempatan waktu, untuk saja berbitjara pada rapat sekarang ini. Saudara Ketua jang terhormat, saja berdiri didalam mimbar rapat jang mulia ini, tegak melahirkan pembitjaraan, mengemukakan sekedar menurut apa jang ada, ala kadar pengetahuan saja, pada kesempatan jang pertama kali ini, maka terlebih dahulu saja memohonkan do'a semoga Allah Jang Maha Esa memberi hidajah jang lempang dalam mendjalankan tugas sebagai wakil dari beberapa Saudara jang ichlas dan sutji hati, menempatkan saja sebagai salah seorang Anggota untuk turut menjumbangkan buah pikiran bagi memeperdjuangkan isi kejakinan dan kehendak bahagia mereka sebagai Umat Islam Indonesia.

Untuk melahirkan beberapa pendapat dan matjam-matjam buah pikiran mengenai Undang-undang Dasar Republik Indonesia, utamanja

mengenai Dasar Negara kita, idjinkanlah saja Saudara Ketua, mengulangi sedikit soal jang berkenaan dengan konstitusi dalam segi guna dan faedahnja untuk seluruh rakjat.

Berkenaan dengan itu, baiklah saja kemukakan suatu pertanjaan jang pernah saja dengar, dari mulut kemulut jang sering dipersoalkan oleh rakjat jang bertempat tinggal djauh dari kota. Isi dari pertanjaan mereka, adalah kira-kira begini: Kami (kata mereka) masih belum mempunjai pengertian mengenai Konstitusi Republik Indonesia; jaitu andaikata konstitusi itu selesai dibuat oleh para Anggota Konstituante dan sudah disahkan mendjadi Undang-undang Dasar jang sewadjibnja ditaati oleh rakjat seluruhnja, apakah keuntungan dan kebahagiaannja jang njata, terutama mengenai soal hidup dan penghidupan dan sebagai djaminan dalam menjingkirkan kemalangan nasib dan kemelaratan hidup tiap-tiap rakjat meliputi kepada rakjat jang dipelosok-pelosok, kampung dan Desa.

Saudara Ketua jang terhormat, walaupun djusteru pertanjaan itu timbul dari sebagian rakjat jang bukan dari salah seorang Anggota Sidang Konstituante, akan tetapi saja ingin mengupasnja sebagaimana jang saja telah kemukakan tadi itu, guna sebagai untuk melahirkan pendapat saja jang sudah dimufakati oleh Fraksi saja dan Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), berkenaan dengan Dasar Negara jang hendak kita tjari kesepakatan musjawarah tentang persoalan itu, sehingga membuahkan kebulatan suara bersama untuk ditjantumkan dalam konstitusi kita nanti.

Adapun pada djaman sebelum lahirnja Proklamasi kita, tanggal 17 Agustus tahun 1945, adalah rakjat Indonesia dikala itu sudah beratus-ratus tahun kehilangan hak miliknja jang asli, dengan kata-kata lain Saudara Ketua, bahwa tiap-tiap matjam apa sadja dari hak asasi rakjat Indonesia, tidak dipunjainja 100%; lantaran sudah dirampas, ditindas dan diperkosa oleh sipendjadjah. Dari Sabang sampai ke Irian Barat, tidak disisih-pilihkannja, dari rakjat jang lemah, kuat, miskin, kaja dan sebagainja, sudah ditjengkeramnja habis-habisan, mendjadilah mereka seperuntungan dibawah nasib jang malang.

Sipendjadjah jang bermatjam-matjam itu, silih-berganti daripada Bangsa Barat: Portugis, Sepanjol, Inggeris dan Belanda bahkan Djepang sesama Bangsa Timur, lebih ganas lagi, serta merta memperkosa dan mendjadjah ditanah air kita ini.

Akan tetapi Saudara Ketua, sunguhpun rakjat sudah merasakan serba pengalaman jang pahit getir itu, rakjat Indonesia dapat mewudjudkan guna pada tiap-tiap pengalamannja itu mendjadi satu peladjaran dan kesadaran, bahwa nafsu mendjadjah jang angkara murka itu, masih bertemu disegenap bangsa mana djuapun tidak ada sisih-pilihnja, sehingga tidak mendjadi suatu keheranan pula bagi rakjat, andaikata kedjadian suatu bangsa melakukan pendjadjahan dan memperkosa kemerdekaan terhadap bangsanja sendiri, djika tiap-tiap bangsa itu lupa atau tidak insjaf lagi untuk memegang teguh dan menghormati dengan seichlasnja akan kemerdekaan hak asasi tiap-tiap pribadi dan bangsa. Oleh karena itu perdjuangan rakjat dengan sepenuh-penuh kesadaran dan keinsjafan melenjapkan sifat pendja-

djahan dan sifat menumpuk-numpukkan harta dari manapun djuga timbulnja, mulai daripada benihnja sampai kepada akar-akarnja, sehingga terkikis bersih, sampai tidak mempunjai daja untuk berulang lagi dimasa depan.

Saudara Ketua jang terhormat, para Anggota Konstituante jang mulia, apabila kita betul-betul mentjurahkan dalam pikiran kita „keichlasan hati" dalam membentuk konstitusi sebagai dasar berlakunja djaminan persamaan hukum, persamaan hak dan tanggung-djawab atas segenap rakjat, bangsa dan nusa, insja-Allah, dengan tidak memaksakan kejakinan kepada seluruh rakjat, mereka tentu akan turut menjambutnja dan mentaatinja segenap isi konstitusi itu. Karena apa Saudara Ketua, menurut pendapat saja ialah oleh karena dengan ichlas kita membuat konstitusi itu segala tjita-tjita, paham dan haluannja jang sudah puluhan tahun diperdjuangkan mereka berhubung dengan keperluan dirinja dan tempat kediamannja, tanah tumpah darahnja, dilihat dan dibuktikan mereka sendiri tertjantum segala itu didalam konstitusi itu, begitupun mengenai hak asasi jang mereka sudah mengetahui dan mejakinkan, bahwa hak asasi rakjat itu langsung diperolehnja dari limpah kurnia pemberian Tuhan jang Maha Esa semata-mata.

Umpama hak mengenai badan djasmani, sifat dan ketjakapan, jang dibawa dalam tabiat rakjat sendiri, tidak sedikit djuga bersangkut-paut dan bergantung kepada tanah tempat lahir mereka dan tidak pula kepada tempat mereka dan bukan pula barang pemberian jang diperolehnja dari seseorang, baikpun dari radja atau dari pemerintah mana djuapun. Kebebasan haknja itu sesungguhnja akan diketjap dan dirasakan mereka djuga nanti. Bukan itu sadja jang akan digirangkan oleh rakjat setelah konstitusi itu selesai, bahkan sampai hak kemerdekaan dan keamanan badan dan njawa alias diri pribadinja dapat pula dikuasainja dengan sepenuhnja.

Seterusnja kemerdekaan pentjahariannja dan djaminan keamanan harta miliknja alias rezekinja, begitupun hak kemerdekaan pikiran dan kejakinan, akal dan budinja, dapat leluasa rakjat melakukannja, dalam arti kata, tidak seorangpun berhak menekan, menindas dan memperkosa, sebagai sjarat hidup manusia merdeka ditanah tumpah darahnja sendiri jang dapat kurni daripada Allah, Tuhan Jang Maha Esa sendiri. Pun keamanan dan kesentosaan masjarakat Indonesia akan terdjamin karena kita pada umumnja sudah mengetahui, bahwa apabila telah ada djaminan konstitusi untuk kebebasan dan keleluasaan hak-hak asasi pribadi itu, tentulah keamanan dan kesentosan masjarakat terwudjud pula dengan sendirinja.

Oleh karena sjarat keamanan dan kesentosaannja masjarakat bergantung kepada terwudjudnja hak-hak asli pribadi jang sedjati. Sampai terwudjudnja pergaulan teratur, rakjat akan merasa dengan sewadjarnja, lantaran hak kemerdekaan, kesemuanja itu didalam konstitusi tentu disebutkan, bahwa hak kemerdekaan itu dibentengi dengan beberapa peraturan dan dikuatkan oleh beberapa hak kemerdekaan untuk melakukannja dengan leluasa; seperti misalnja; hak kemerdekaan memilih tempat diam dan berpindah-pindah dalam negeri hak kemerdekaan dalam melakukan pekerdjaan, perusahaan atau pernia-

gaan; hak kemerdekaan bersuara didepan ramai dan penjiaran persurat-kabaran; hak kemerdekaan memaklumkan pengaduan; hak kemerdekaan agama; hak berserikat dan berkumpul dan lain-lain sebagainja.

Begitulah andjuran saja mengenai keichlasan Saudara Ketua, jang sebenarnja kita telah sama-sama sepaham dan sehati, insja Allah mengamalkannja dan semoga sudah dalam praktek kita bersama, sebagai niat jang sutji dalam mengusahakan konstitusi sampai selesai terbentuknja, bahkan seterusnja abadi; karena memang keichlasan itulah djiwa jang menghidupkan suatu perbuatan dan usaha. Betapa lagi untuk menghasilkan tjita-tjita jang maha berat ini, bagi memenuhi segala kehendak, tjita-tjita, paham dan haluan jang akan diperundang-undangkan sebagai Dasar Undang-undang Konstitusi jang sungguh-sungguh menurut tjita-tjita, paham dan haluan rakjat, sebagaimana jang telah saja kemukakan pokok-pokoknja tadi itu, untuk dukungan rakjat keseluruhnja, jang selama ini belumlah rakjat mentjapainja dengan memuaskan.

Padahal djika kita pikirkan selajang pintas, bahwa perdjuangan rakjat sudah dimulai dari djaman pendjadjahan dengan organisasi kepartaian dan pada djaman gemilang, djaman kemerdekaan ini sudah bertambah-tambah alat perdjuangan untuk mendapatkan hak asasi rakjat jang seratus persen itu, sebagaimana kata saja tadi, akan tetapi, boleh dikatakan, hampir sia-sia. Maka kini Saudara Ketua, rakjat dengan sepenuh minat telah mempunjai kejakinan bahwa konstitusi inilah jang dipastikan oleh rakjat sebagai basis perdjuangan jang selama ini perdjuangan rakjat belumlah didjadikan mendjadi perdjuangan negara merdeka sendiri.

Dalam pada itu Saudara Ketua, kita sebagai Anggota Konstituante jang tergabung daripada bermatjam-matjam aliran partai dan organisasi serta beberapa aliran perseorangan pribadi, tentu dan semestinja dalam perlainan kita itu, kita tidak boleh melupakan bahwa Sidang Konstituante dapat menghimpunkan segala masalah jang bertikaian dan sanggup menjesuaikan disegenap perbedaan, oleh karena tudjuan haluan persatuan jang mesti meliputi segenap rakjat seluruhnja, untuk keselamatan, pergaulan umumnja dalam segala perhubungan, pertalian dan perikatannja dalam keluarga dan dalam berkampung berdesa, dalam susunan masjarakat dan perikatan Negara, teristimewa dalam hal ihwal kehidupan jang akan dapat menghasilkan sebesar-besar bahagia dan sedjahtera untuk sebanjak-banjaknja rakjat, sehingga dapat pula mentjetuskan perdamaian rakjat sedjagad jang tak boleh diabaikan selama masa.

Untuk mendapatkan hal itu perlulah kita Saudara Ketua, mengusahakan suatu paham jang bersatu padu mendudukkan suatu Dasar Negara jang positif dan aktif mengenai dasar foundationnja atau fundamennja dan mengenai mabdak principlenja atau grondbeginselnja, dengan tidak melupakan mentjantumkan hubungan Negara dengan dasarnja dengan njata dan setegas-tegasnja.

Bila kita memperhatikan letak Negara kita sebagai Nusantara diantara Negara-negara jang ratusan banjaknja itu dimuka bumi ini, tidak adalah salahnja atau bukan berarti kita membuang-buang tempo,

djika kita mengambil waktu jang agak sedikit lebih dari soal-soal jang lain, untuk mendalamkan dengan sesungguhnja pengertian dan paham dan bagi mendapatkan Dasar Negara kita jang sekokoh-kokohnja dalam arti kata positif dan aktif menurut arti jang setepat-tepatnja, jang dapat kita satu-padukan bersama.

Dalam pengertian dasar jang kokoh dan kuat itu, haruslah dapat kita ukur Saudara Ketua, dari segenap segi. Ambillah umpamanja pandangan kita dalam segi kekuatan dasar itu sebagai penunai dan penampung Negara, pastilah kekuatannja itu merupakan sebagai kekuatan besi badja sehingga tidak bisa runtuh atau bobrok Negara jang bertekan diatasnja itu. Walaupun bagaimana hebat dan beratnja pikulan jang mendjadi beban Negara itu, namun dasarnja tetap utuh sebagaimana sediakala. Begitupun djika ditindjau dalam segi kekuatan dasar sebagai pemegang Negara haruslah ia dapat dijakinkan, kekuatannja itu, sebagai kekuatan jang erat, sebagaimana kuat dan eratnja paduan cel dengan cel jang lain pada suatu benda jang utuh, sehingga tidak bisa Negara kita itu terpelanting atau terombang-ambing, walaupun bagaimana hebatnja Negara Indonesia menghadapi serangan dari luar atau dari dalam sekalipun, tentang tekanan atau perkosaan dalam medan ekonomi, politik, kebudajaan dan sebagainja. Seterusnja mengenai kita sesama kita umpamanja:

Walaupun bagaimana perbedaan haluan jang dipentingkan oleh berbagai-bagai aliran kita dan walaupun bagaimana tjara mengusahakan atau memperdjuangkan tudjuan masing-masing kita jang sebangsa, tidak akan sampai perbedaan haluan jang diperdjuangkan itu, merubuhkan negara, oleh karena dasar jang kuat dan kokoh itu meliputi medan jang luas, positif dan aktif.

Dalam pada itu Saudara Ketua, saja teringat bahwa kita dari semendjak tanggal 17 Agustus tahun 1945, barulah sekarang ini jang langsung dari Perwakilan Rakjat sendiri, tjipta usaha membuat Konstitusi Negara kita Republik Indonesia jang belum pernah dari semendjak selama kita memproklamasikan kemerdekaan kita, kedjadian jang seperti ini, walaupun telah tiga kali silih berganti konstitusi kita dalam selama 12 tahun ini, sedang ketiga-tiganja Konstitusi itu belum memberi kepuasan menurut tjita-tjita, paham dan haluan rakjat. Oleh karena itu besar harapan kita sebagai rakjat sebangsa, senasib dan setanah air, bahwa kita tak dapat berpisah, dipetjah-belahkan oleh siapapun djuga, mengenai kepentingan hal tersebut tadi itu dan djuga Saudara Ketua, kita telah turut aktif mentjampuri riwajat atas nama tanah air dan bangsa sendiri, dengan sebab usaha membuat konstitusi itu. Maka menurut paham saja, peristiwanja itu dengan pasti sekali akan menentukan satu diantara dua; jaitu, kebangkitannja tanah air dan bangsa kita kedepan atau peristiwanja itu menimbulkan sebaliknja, rubuh dan djatuhnja tanah air dan bangsa kita.

Utamanja peristiwa itu dititik-beratkan kepada mutu Dasar Negara kita jang bekal kita sepakati ketentuannja itu. Oleh karena itu, njatalah maka penting sekali bahwa kita harus mentjapai kepastian menang, dengan mengharapkan pertolongan dari Tuhan Jang Maha Esa serta membulatkan usaha sepenuh hati dan segenap tenaga bersama, menjatakan tjita-tjita, paham dan haluan kita dengan tjita-tjita

paham dan haluan rakjat Indonesia, dengan mengharapkan 'inajat Allah, sehingga tidak terganggu terhalangnja niat kita jang ichlas itu dalam membentuk konstitusi kita, sekalipun harus melalui ideologi kita jang bermatjam ragam haluannja itu, insja-Allah. Memang jang kita kehendaki itu Saudara Ketua, ialah menang dalam arti jang seluas-luasnja, jaitu bahwa hasil buatan konstitusi kita itu sungguh-sungguh mendapat sambutan dan dukungan oleh rakjat dengan kerelaannja memberikan tenaganja untuk mentjapai hadjat dan tudjuan keseluruhan isi konstitusi itu.

Saudara Ketua, sungguhpun saja optimis, sebagaimana kata saja tadi itu, bahwa, walaupun melalui ideologi kita jang berlainan dalam usaha membuat Konstitusi Negara kita, utamanja mengenai Dasar Negara; akan tetapi saja, menurut rasa hati, dalam hal itu akan menempuh sesuatu kesukaran jang mungkin djuga kita melaluinja. Tapi djika Tuhan Jang Maha Esa memberi kepada kita suatu rachmat jang merupakan ilham, dapatlah dengan pertolongan Tuhan itu kita melepaskan kesukaran itu. Kesukaran mana ialah diantaranja kesukaran untuk melepaskan sentimen menghadapi paham orang lain didalam menghadapi sesuatu persoalan atau ada pula tambahan kesukaran jang lain daripada itu, saja belum mengetahuinja, adapun ilham jang kita harapkan itu, ialah: „keberanian" dan keichlasan „hati" menindjau kembali tiap-tiap pendirian sendiri dalam menghadapi persoalan-persoalan bagi menudju keselamatan dan kebahagiaan umat dan rakjat umumnja, dengan tidak menitik-beratkan keinginan untuk hendak memenangkan golongan atau partai sendiri dan tidak pula mendorongkan kemauan untuk hendak menghilangkan kedjajaan partai atau golongan jang lain.

Bila obat bagi menghilangkan kesukaran jang mungkin timbul itu, tidak terdapat, saja chawatir kalau-kalau terulang kembali, seperti umpamanja: suatu kedjadian jang harus dapat kita menjadarinja dengan sepenuh kesadaran, jaitu berhadapan dengan bentjana jang telah kita derita, tentang tindasan dimedan ekonomi mengenai Negara dan rakjat sendiri, kekalahan dimedan politik kedalam dan keluar dan serangan-serangan dimedan ilmu pengetahuan dan kejakinan, jang semuanja itu mendjadi sengsara, rendah dan hinanja rakjat, sekalipun kita telah mendjadi sesuatu bangsa merdeka.

Kedjadian jang menjedihkan itu Saudara Ketua, menurut pendapat saja, sebab-sebabnja dalam garis besarnja, ialah karena kelemahan dan tidak ichlas hati diantara jang bertanggung-djawab dalam soal tersebut, menindjau kembali suatu pendirian sendiri untuk menudju kebenaran pendirian, kemuslihatan dan kebahagiaan rakjat, terutama rakjat jang djauh dari Kota mengenai hidup dan kehidupan mereka sehari-hari.

Saja berdoa, semoga dalam usaha kita jang amat berat ini, dapatlah kita menghidupkan keichlasan dan djiwa murni jang membangunkan semangat bagi menudju kepentingan keselamatan abadi hidup Negara, bangsa dan nusa melebih-utamakan lebih daripada kepentingan hidup perseorangan, persukuan, golongan, partai dan organisasi dan sebagainja insja-Allah.

Sekarang saja kembali kepada kelandjutan pembitjaraan saja mengenai pembahasan dasar jang kokoh dan kuat. Sebagaimana keterangan saja terdahulu tadi itu Saudara Ketua, bahwa kekokohan dan kekuatan dasar itu, hendaklah kita ketahui kekuatannja dan kekokohannja dari segenap segi dan daripada beberapa tindjauan, dalam pada itu Saudara Ketua, kita harus pula mempunjai pengertian jang sama, mengenai interpretasi positif dan aktif dasar itu, sehingga betul-betul dasar itu mendjadi tempat pertemuan paham jang sama jang tidak ada menimbulkan dua atau tiga interpretasi rakjat dalam memahamkan dasar itu nanti. Adapun interpretasi rakjat dalam memahamkan dasar „Pantja Sila" jang tidak sama atau jang belum dapat disamakan itu dalam tiap-tiap sila itu terutama tentang interpretasi Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, djangan hendaknja berulang lagi pada Dasar Negara kita jang akan kita tetapkan nanti itu.

Sekarang marilah kita ambil sadja suatu perumpamaan bagi menggambarkan pengertian dasar, kepada matjam dan sifatnja fundament berkenaan dengan benda jang lahir, jaitu dasar rumah atau suatu bangunan, hingga tergambarlah kepada kita agar Dasar Negara kita. dapat kita tafsirkan kekuatan dan kekokohannja harus merupakan sebagaimana kekokohan dan kekuatannja dasar rumah, sebagai merupakan suatu sendi jang menamai jang menampung rumah jang diatasnja, begitulah sampai kita mentjontohkan kekuatan dan kekokohan dasar itu sebagai besi badja sebagaimana keterangan saja jang terdahulu tadi itu. Tindjauan jang seperti itu, belumlah merupakan dasar jang positif dan aktif.

Oleh karena Saudara Ketua, pada dasar jang seperti itu, tidak ada suatu tenaga didalamnja sendiri, jang merupakan tenaga sebagai alat jang kuat dan kokoh untuk membantu dan mempertahankan rumah itu bagi menjingkirkan segenap bahaja jang bisa menimpa kepadanja, walaupun bahaja jang seketjil-ketjilnja, seperti bahaja rajap jang akan merusak sebahagian daripada perkakas rumah jang daripada kaju umpamanja. Maka satupun tak ada dapat diharapkan dari fundament atau dasar rumah itu bagi melawan dan melenjapkan bahaja rajap itu. Djadi njatalah sifatnja dasar rumah itu pasif, sekalipun sebagai besi badja kekuatannja.

Maka jang dapat diharapkan daripada dasar itu, tak lain tak bukan, semata-mata kekuatan dan kekokohannja hanja sebagai menamai dan menampung rumah itu sadja. Selain dari itu tak dapat dia ber buat apa-apa, umpamanja menjingkirkan bahaja, apalagi untuk mengadakan suatu perbuatan jang membawa kepada perbaikan dan kemadjuan kepada rumah itu.

Alangkah lemah, negatif dan pasifnja Dasar Negara jang akan kita tetapkan didalam konstitusi kita nanti, djika mesti diibaratkan kekokohan dan kekuatan dasar itu sebagai fundament atau dasar rumah, walaupun sebagai besi badja sekalipun kekuatannja itu, sebagaimana jang telah saja bajangkan pada keterangan terdahulu tadi itu. Kita lihat lagi suatu tjontoh dasar jang lain Saudara Ketua, jang lain pula matjamnja; umpamanja kapal air jang memuat orang-orang dan barang-barang perniagaan dan lain sebagainja, untuk membawa isi

muatannja itu dari suatu tempat mengantarkannja kepada tempat jang ditudjunja.

Kapal air itu tidak ia mengehendaki supaja ia terpaku tetap diatas dasarnja ia berada, sebagaimana rumah harus ia tetap kuat dan kokoh terpaku diatas dasarnja, melainkan kapal air itu ia mengehendaki kepada dasar jang tjair, agar ia dapat melantjarkan pelajarannja. Dan kapal air itu tidak sadja ia harus ditanai dan ditampung oleh air sebagai dasarnja, bahkan ia mengehendaki keaktifan air jang mendjadi dasarnja itu bagi menjampaikan tudjuannja berlajar diatas air itu. Maka untuk mempergunakan sampai dasar itu aktif, perlulah stuurman kapal air itu menggerakkan suatu kekuatan jang ada didalam zat air itu, dengan memakai alat mesin bagi pemutar kipas jang ada dibelakang kapal air, agar kipas itu bergerak terus menerus, sehingga dengan gerak kipas kapal air jang kentjang dan terus menerus tidak berhenti-hentinja itu, lalu air sebagai dasar kapal air itu menunda dan mendorongkan kapal air itu kemuka dengan tjepatnja menurut haluan jang dikemudikan oleh stuurman itu sampai diantarkannja kepada tempat jang ditudjunja semula. Dengan tenaga aktif jang disumbangkan oleh air itu, sebagai dasar kapal air itu, maka njatalah bahwa dasarnja itu bukan bertugas sebagai dasar semata, bahkan djuga ia sebagai alat bagi menjampaikan tudjuan kapal air itu kepada maksudnja. Dasar jang aktif sematjam itu tak dapatlah kita mengibaratkan kekokohan dan kekuatan dasar sebagai besi badja melainkan arti atau interpretasi kokoh dan kuat dasar itu ialah positif dan aktif, hingga ia mempunjai suatu kekuatan dan kemampuan bagi menjampaikan tudjuan sesuatu jang berdasarkan atasnja itu.

Saudara Ketua, perlu saja menambah suatu perumpamaan lagi, untuk lebih menegaskan pengertian dasar jang lebih positif dan aktif dari tamsil jang tadi itu, semoga maksud saja dengan menambahkan lagi suatu tamsil itu, agar dapat saja memperdjelas keterangan daripada pendirian Fraksi saja Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), mengenai Dasar Negara kita, untuk mendapatkan paham persamaan kita mendudukkan persoalan Dasar Negara Republik Indonesia jang sungguh-sungguh mengehendaki seluas-luas pengertian positif dan aktif, melebihi daripada dasar-dasar benda jang saja telah kemukakan tjontoh-tjontohnja tadi itu, jang mana djusteru benda-benda itu lebih rendah dan lebih djauh kurang kebutuhannja daripada kebutuhan Negara jang bermiljun-djutaan kebutuhan dan kemadjuan dari segenap segi jang ditudju dan hendak ditjapai oleh Negara kita.

Apabila mengingat kepada penduduknja jang berdjiwa dinamika jang tak kurang dari 80 djuta manusia itu. Mungkin tambahan perumpamaan jang akan saja kemukakan ini Saudara Ketua, Sidang menganggap tidak tepat saja mengambil perumpamaan, lantaran boleh djadi ada perbedaan definisi atau takrif dasar diantara kita ini. Djadi untuk itu supaja dapat persesuaian takrif atau definisi mengenai dasar, lebih dulu saja akan mendjelaskan definisi atau takrif dasar, guna dapat persesuaian kita mengenai tjontoh jang akan saja kemukakan itu, bahwa tjontoh itu semoga ada tepat tidak ngelantur.

Adapun takrif dasar itu Saudara Ketua, terlebih dahulu saja minta maaf kepada Saudara Ketua jang terhormat dan kepada para Anggota

Madjelis Konstituante jang mulia, bahwa dasar itu ialah tempat berada sesuatu. Bila dasar itu semata-mata untuk demikian itu sadja jaitu untuk semata tempat berada sesuatu itu sadja, maka negatif dan pasiflah dasar itu. Akan tetapi djika dasar itu ia dapat mengusahakan bagi mendapatkan tudjuan sesuatu jang berdasar diatasnja itu, njatalah dasarnja itu sudah positif dan aktif. Selandjutnja apabila dasar itu, mengandung mabdak, grondbeginsel, atau principle, dengan pengertian bahwa pada dasar itu sudah terkumpul didalamnja rentjana dasar serta ia sungguh menentukan tudjuan sehingga dapat pula ia mengusahakan terwudjudnja atau berhasilnja tudjuan itu, maka inilah dasar jang saja maksudkan seluas-luasnja pengertian, positif dan aktif dalam definisi atau takrif dasar itu, jang Fraksi kami mengehendaki supaja begitulah hendaknja kekokohan dan kekuatan Dasar Negara kita kedepan nanti, insja Allah.

Kami Saudara Ketua, untuk membuat suatu tjontoh dasar jang hampir mendekati kepada dasar jang positif dan aktif jang lebih luas pengertiannja, ialah saja akan mengemukakan tjontoh daripada benda bidji padi, jaitu bahwa sebutir bibit pada umpamanja, jang berdasar kepada tanah persemaian dan sawah tempat ia berada ia tumbuh dengan melalui proses. Mula-mula ditaburkan, sampai zatnja lebur kulitnja petjah dan isinja hantjur mendjadi habis, barulah ia menumbuhkan urat dibahagian bawah dan tunas dibahagian atas, kemudian berbatang, berdaun, berumbut buah jang hampa, achirnja sampai kepada tudjuannja penghabisan, berbuah dengan masaknja. Begitulah proses pertumbuhan bibit padi didalam tempo kira-kira enam bulan jang tak pernah ia pisah dengan dasarnja selama itu. Tanah sebagai dasarnja itu, adalah dasar jang positif dan aktif menjampai mengantarkan kehendak tudjuan dari sebutir bibit padi mendjadi ratusan butir buah padi. Sungguhpun dengan kesabaran dan ketabahan sang padi melalui bermatjam-matjam penderitaan: hudjan, panas, angin, topan dan sebagainja, hingga terwudjudnja hasil tudjuannja jang terachir, pun dalam hal itu, namun dasarnja tetap kokoh dan utuh bagi menjerpurnakan itu dengan positif dan aktifnja.

Saudara Ketua, sampailah sudah saja memberi gambaran bagaimana pengertian dasar dan tjontoh-tjontoh, maka sekarang saja masuk kepada pembitjaraan mengenai idee, tjita-tjita dari Fraksi kami, Partai Sjarikat Islam Inodnesia (P.S.I.I.), bagi menegaskan matjam dan sifatnja dasar jang bakal kita tentukan itu, untuk Dasar Negara kita, Negara Republik Indonesia. Adapun kejakinan kami atau kita sebagai umat Islam; Islam dari arti kata „umat jang sungguh-sungguh mempunjai pikulan untuk menjelamatkan terhadap kepada diri pribadi dan terhadap kepada segala machluk", adalah mengenai dasar hidup dan kehidupan dari perseorangan manusia sampai kepada masjarakat hingga benegara, bahwa kejakinan kita mengenai dasar itu, bukanlah suatu kejakinan jang ditjari dan dipilih berhubung dengan berdirinja Konstituante kini ini dan bukan pula djusteru untuk dapat disesuaikan menurut dasar jang telah ditetapkan semendjak dari kemerdekaan jang sudah kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Melainkan, umpamanja bagi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) dari masa bangunnja Sjarikat Islam (S.I.) pada tahun 1906, sudah te-

gas dan djelas melahirkan suatu tekad dan satu kejakinan jaitu berdasar atas tunduk mengabdi kepada Tuhan Jang Maha Esa, jang djusteru telah dibenarkan atau sudah termasuk didalam salah satu sila daripada Pantja Sila. Djusteru pula pada ketika pemerintah pendudukan Djepang di Indonesia hampir likwidasi, djadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka Kantor Besar Djawa Hookoo Kai di Djakarta atas perintah Bung Karno mengumumkan dan menanjakan kepada segenap rakjat seluruh Indonesia, mengenai bentuk dan dasar Pemerintah Indonesia jang dikehendaki oleh rakjat. Pada ketika itu berpuluh-puluh surat dan surat kawat dari rakjat dari segenap pendjuru Indonesia membandjiri Kantor Besar Djawa Hookoo Kai dengan pernjataan, bahwa Negara Indonesia jang dikehendakinja ialah harus berdasarkan Islam.

Oleh karena itu Saudara Ketua, Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) mengakui bahwa sesungguhnja lima atau Pantjarukun kenegaraan, jaitu Pantja Sila, namun kelima-lima itu terkandung dalam rukun, sila jang pertama djua, jaitu ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Tuhan Jang Maha Esa, adalah Tuhan kita seluruhnja jang mendjadikan semesta alam, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Bidjaksana. Bahwa segagala sesuatu jang akan kita dapati pada diri masing-masing mengenai Hak-hak Asasi, hak djiwa, djasmani, sifat dan ketjakapan dan Hak-hak Asasi jang kita dapati pada tanah tumpah darah kita mengenai benda, benda beku dan tjair, segala tumbuh dan hidup, rimba raya, rawa dan pajaunja, sawah ladang, ternak dan binatang liarnja, jang tak terpernai terhitung, terhenti akal dan kebingungan menghitung dan menilainja, maka dengan kejakinan kita itu kita mengakui dengan sepenuhnja tekad dan kejakinan: bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah djua, Tuhan Jang Maha Esa sendirinja, dialah jang mendjadikan dan mengatur alam semesta.

Saudara Ketua, dengan kesadaran dan keinsjafan atas kemerdekaan bangsa dan tanah air kita jang njata-njata, adalah suatu hak Asasi jang diperoleh daripada rachmat kurnia Tuhan Jang Maha Esa, sungguh-sunguh dengan ketentuanNja pada ketika dan masa jang seolah-olah mustahil rasanja bagi kita, sebagai peribahasa mengatakan „gadjah berdjuang sesama gadjah, pelanduk mati tersepit". Akan tetapi pada kedjadiannja kemerdekaan kita adalah suatu kedjadian jang terdjadinja sebalik daripada peribahasa itu tadi, jaitu „gadjah berdjuang sama gadjah, pelanduk berkokoh meneriakkan kemerdekaannja." Begitulah kurnia rachmat Tuhan, djika Ia akan melimpahkan kurnia kemerdekaan umpamanja, kepada suatu bangsa, mesti tak dapat tidak menurut kepastian jang telah ditentukan oleh Tuhan itu djua, tidak ada sesuatu kekuatan apapun jang dapat menghalang merintangi. Oleh karena itu setelah kita menerima kurnia kemerdekaan jang sungguh-sungguh sudah mendarah daging dalam tjiptaan kita jang tak pernah luput didalam hati sanubari kita dikala kita terdjadjah dulu, jang sudah kita terima ini maka kita tentu sama-sama mengakui bahwa kita mendasarkan negara kita atas tunduk mengabdi kepada Tuhan Jang Maha Esa, Tuhan sebagai dasar bagi negara kita jang maha positif dan maha aktif, jang terkandung didalam pernjataan

kepertjajaan kita, jaitu bahwa satu-satunja Jang Maha Kuasa dan Maha Pengasih Penjajang bagi mengadakan dan menjempurnakan segenap kehendak dan kebutuhan negara menudju keamanan, keselamatan, kemakmuran dan sebagainja ialah tak lain tak bukan melainkan atas kekuasaan Dasar Negara kita sendiri jaitu Tuhan Jang Maha Esa. Sebagaimana ibarat rumah berdasar, Saudara Ketua, tentu dengan mengokoh dan meneguhkan letak tiang-tiangnja diatas fundament, atau ibarat kapal air diatas dasarnja, tentu dengan melantjipkan kapal jang bahagian bawahnja itu menurut budjurnja, begitu djuga ibarat bibit padi diatas dasarnja, tentu dengan mengatur penjebaran itu dengan sebaik-baiknja dipesemaiannja dan membaguskan tertanam benihnja disawah. Maka bagi mendudukkan Dasar Negara kita atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa, tentu ada ketentuan tjara dan hubungannja jang njata, tegas dan tepat antara negara dengan dasarnja.

Oleh karena itulah Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), perlu menegaskan hubungan Negara Indonesia dengan dasarnja Tuhan Jang Maha Esa dengan satu kata menurut kepastian maknanja jang mengikat tafsirnja, tidak menimbulkan sak atau ragu-ragu, dengan menegaskan perumusan susunan kata-kata tekad mendasarkan negara atas Islam jaitu:

Dasar Negara Republik Indonesia, ialah:
„taqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa",
atau negara Republik Indonesia berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan taqwa kepadaNja.

Kata taqwa Saudara Ketua, adalah daripada bahasa Qur'an, wahju Tuhan Jang Maha Esa, sudah populer pula pada taqwa itu, dalam kalangan bangsa kita sebagaimana kita telah mempopulerkan kata-kata Qur'an jang lainnja, seperti, daulat dari pada dulah, mengabdi; dari pada 'abdi, azas daripada asas, menta'ati daripada tha'ah, tekad daripada i'tikad dan lain sebagainja. Sungguhpun kata taqwa itu telah populer, baiklah kata itu kita bahas djuga, oleh karena, mungkin pula ada orang jang mengartikannja dengan arti takut.

Taqwa asal katanja daripada waqa-wiqajah, artinja berhati-hati atau awas. Maka didalam Qur'an diterangkan, bahwa orang jang taqwa atau atqa kepada Allah, dipudji Allah dengan suatu pudjian jang sangat tinggi sekali. Allah menerangkan bahwa manusia itu adalah sama rata ,tidak ada berlebih daripada jang lain oleh karena bangsa dianggapnja tinggi, oleh karena kebangsawanannja, karena pangkatnja, karena hartanja kekajaannja dan lain-lain sebagainja, hanja Tuhan memfirmankan, adalah manusia dapat lebih atau tinggi ialah menurut tingkat djasa usaha dan amal perbuatannja jang disebut dengan term sepatah kata sadja, jaitu: taqwa.

Djadi dapatlah kita memahamkannja bahwa orang jang taqwa menurut arti lugawinja: berhati-hati dan awas ditudjukan berhati-hati atau awas itu berhadapan dengan Tuhan Jang Maha Esa, agar ia dengan kesadarannja hati-hati mengenai larangan Tuhan, supaja ia djangan melanggarnja.

Djadi natidjah atau konklusi daripada kehati-hatian dan keawasannja itu, dengan sendirinja selalu dan selamanja tunduk dan mengab-

di kepada Tuhan Jang Maha Esa, dengan arti jang luas jaitu dengan kesadaran dan keinsjafan bukan lantaran ikut-ikutan, kebodohan dan lain sebagainja. Maka njatalah Saudara Ketua, bahwa dengan taqwa itulah djadi erat, erat kuat dan kokohnja negara berdiri atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Adapun Undang-undang Negara jang diperbuat oleh keputusan musjawarah rakjat pada dewan rakjat itu haruslah tidak berlawanan dengan peraturan Tuhan Jang Maha Esa, sebagai dasar dari Dasar Undang-undang jang akan ditetapkan itu, jang nanti Fraksi kami akan menjampaikan pula keterangan mengenai itu, insja Allah pada babak ke-II. Maka arti mendasarkan negara atasNja, ialah dengan taqwa, tunduk mengabdi. Maka teranglah bahwa mengabdi itu ialah patuh menurut peraturan Tuhan jang kita mengabdi kepadaNja itu atas dasar-dasar hukum Tuhan batas minimumnja dan batas maximumnja dan antara keduanja itulah letaknja Musjawarah Rakjat.

Djadi minimum dan maximum daripada peraturan Tuhan (Qur'an) itu, sebagai axioma daripada wet jang kita buat.

Djadi oleh karena itu maka dapatlah kita harapkan demokrasi akan berlaku dengan ichlasnja antara berbagai aliran kepartaian dan sebagainja, hingga tidak lagi memungkinkan terdjadi sesuatu musjawarah jang merupakan lahirnja demokrasi sedang bathinnja kemungkinan berlaku kekuasaan mobokrasi.

Oleh karena tiap-tiap pertimbangan didalam musjawarah ada pedomannja daripada kitab sutji Tuhan Jang Maha Esa. Insja Allah sesuatu kebiasaan umpamanja jaitu, bahwa suara bersama jang banjak bisa menghalangi berlakunja atau menentang kebenaran suara bersama jang sedikit djumlahnja, tidak lagi akan berlaku, apabila suara bersama jang sedikit itu ada mempunjai alasan jang berdasarkan kepada dasar pokok-pokok hukum daripada hukum Tuhan Jang Maha Esa itu.

Oleh karena apa dapat terdjaminnja demokrasi Saudara Ketua, ialah oleh karena kita betul-betul konsekwen berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan taqwa alias tunduk mengabdi kepadaNja. Oleh karena itu walau bagaimanapun perbedaan haluan jang dipentingkan oleh berbagai-bagai aliran itu umpamanja, tentu terutama sekali kita tidaklah boleh menjalahi pokok-pokok dasar hukum jang telah kita terima daripada Tuhan itu, tegasnja tidak boleh menjimpang daripada dasar hukum agama, jang mana Tuhan menegaskan segala sesuatu terutama mengenai hukum-hukum haruslah menurut agamaNja jang diterima Rasul daripada wahjuNja.

Disinilah semoga kita dapat hendaknja mendaja-upajakan menjatukan paham antara aliran partai jang mengharuskan agama tidak boleh ditjampurkan dalam urusan kenegaraan dengan aliran partai jang bertekad tjampurnja agama dalam urusan kenegaraan.

Sebagai penutup Saudara Ketua, saja tegaskan bahwa Dasar Negara Republik Indonesia ialah menurut Fraksi saja satu sila sadja, jaitu taqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa.

Sekianlah keterangan saja, semoga dengan kesepakatan dapatlah kita menetapkan Dasar Negara kita jaitu dasar jang maha positif dan maha aktif itu, sehingga dapat kita bantuan dan sandaran jang sekuat-kuatnja dari padaNja untuk melenjapkan segala keharusan jang

merusak dan membinasa, jang mana hal itu adalah suatu pikulan kita mendjaganja sebagai suatu amanat untuk memelihara negara dan menjentosakannja dengan djihad jang sesungguhnja, supaja barisan jang berikut dibelakang kita, dapat menerimanja daripada kita dalam keadaan jang sebaik-baiknja jaitu dalam keadaan merdeka, berdaulat penuh, aman dan bahagia berkat 'inajah kekokohan dan kekuatan Dasar Negara kita Tuhan Jang Maha Esa dan berkat ketaqwaan kita berhadapan dengan Tuhan jang Maha Esa itu.

Sekianlah Saudara Ketua, terima kasih.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saudara-saudara sekalian, dengan pembitjara jang terachir ini maka telah ada 23 orang jang memberikan pemandangan umumnja pada babak pertama ini sehingga masih 40 orang Anggota lagi jang hendak turut memberikan pemandangannja.

Oleh karenanja saja minta bantuan Saudara-saudara sekalian supaja kita bisa meneruskan rapat terus sampai hari Sabtu. Mungkin Pemandangan Umum ini dalam babak pertama masih harus diteruskan dalam hari-hari pertama minggu depan.

Selandjutnja, supaja dari pembitjara itu bisa diambil perumusan jang sebaik-baiknja, ingin saja mengetahui dari jang bersangkutan, apakah nama-nama jang pada permulaan rapat ini dikemukakan oleh Saudara Wilopo sebagai Panitia Perumus masih tetap sebagai jang dikemukakan tempo hari atau ada perubahannja. Djika ada perubahannja, saja minta jang berkewadjiban supaja menjampaikan kepada Saudara Sekertaris. Sebab sudah ada perubahan nama jang ternjata sudah dikemukakan. Hal itu supaja selekas-lekasnja disampaikan kepada Sekertaris supaja Panitia Perumus itu bisa menghasilkan tugasnja dengan sebaik-baiknja.

Besok pagi kita landjutkan rapat ini untuk melandjutkan Pemandangan Umum Babak Pertama pada djam 09.00. Dengan ini rapat saja tutup.

(Rapat ditutup djam 23.30).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-64
Hari Kamis, 14 Nopember 1957
(Djam panggilan: 09.00)

Atjara : Landjutan Pemandangan Umum Babak ke-I mengenai Dasar Negara.

Ketua : Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua I.

Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 400 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih Usman, A. Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony Wen, Andi Gappa, Sudiro, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Dr H. Sukiman Wirjosandjojo, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroenggallo, G. Winaya, K.H.M. Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsuddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin K.H.M. Sjukri, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Prof. Mr R.A. Soehardi, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Slamet Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga Andelo, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, R. Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, H.M. Zainuddin, Zainoel Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah K.H.M. Dachlan, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, K.H. Masjkur, Mick Nirahuwa, Umar Salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, S. U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartohardjo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Moh. Thoha, K.H. Abdulmanab Murtadlo, N. Kasijati Ahjak Sosrosugondo, K.H. Abdoel Chanan,

Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Mansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, Hadisoejono, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir Tgk. Mohammad Hasby Ash Shiddiqy, Dr Soembadji, Sastroprawiro, R.S. Hadisoenarto, H. Soetadi, Tedjo, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjidin Al Chuaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, H. Mr Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto, Prof. Ir Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Mohamad Salim, Soelardi, Saleh Abdulah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Moh. Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, Dr Roestamadji, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K. R.R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, Kiagus H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. H. Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Ratna Sari, Tengku Bay, Hadji Iljas Jacoub, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Duski Samad, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution ,Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal 'Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry bin Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, H. Siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle,

Gulam, P.S. da Cunha, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramodjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Zamzami Kimin, Arnold Mononutu, Abdul Malik Ahmad, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, U. P. Bombong, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiredja, Singgih Praptodihardjo, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Mochammad Jusuf Samah, M. Soetimboel Kertowisastro, R. Usman Ismail, Kartasasmita, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S. Karsono, Sumowarsito, S. Notosoewirjo, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil, T.M. Junus, H. Mohd Dja'far bin Abdul Djalil, Dr Hasnil Basri, H. Husein Thaha, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Mr Soemarno, Wikana, Acmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaeman, Ali Kamarudin Abdulmutalib, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turchan, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjeh Abdullah Afifuddin, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Winarno Danuatmodjo, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati.

Ketua: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat saja buka.

Anggota Sidang jang menanda-tangani daftar hadir ada 378. Pagi ini kita teruskan pembitjaraan mengenai Dasar Negara.

Saja persilakan sekarang jang terhormat Saudara Hadji Zaini.

K.H. Achmad Zaini: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan nama Allah Penjajang serta Pengasih rahmat dan salam mudah-mudahan atas Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnja pun djuga pengikut-pengikutnja sampai hari Kiamat. Amma bakdu.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, sjukur alhamdulillah saja pandjatkan kehadlirat Ilahi jang sebesar-besarnja. Karena kita sekalian didalam Madjelis jang mulia ini dapat berkumpul kembali dalam keadaan riang gembira serta sehat wal'afiat dengan membawa tjita-tjita dan maksud jang sama ialah untuk bermusjawarah antara kita sekalian dengan segala keichlasan serta maksud jang sutji untuk membawa negara kita dengan rakjat kealam jang makmur dan bahagia tentram dan aman baik lahir maupun bathin. Untuk itulah kita sekarang ini bermusjawarah menjusun Undang-undang Dasar Negara kita jang telah diamanatkan oleh rakjat dengan melalui pemilihan umum. Tugas jang berat ini tapi sutji dan mulia akan kita tunaikan dengan sebaik-baiknja dengan mengharapkan kekuatan serta petundjuk dari Tuhan Jang Maha Kuasa, Amien.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, didalam kita menudju tjita-tjita dan pelaksanaan amanat tersebut diatas, maka dengan melalui madjelis ini kita telah beberapa kali mengadakan permusjawaratan dengan segala kesungguhan serta keichlasan didalam suasana persaudaraan jang penuh dengan toleransi. Hingga benar-benar terlihat dari segala pihak untuk mempertemukan pendiriannja masing-masing demi untuk mentjari kebenaran jang hakiki jang mendjadi kerinduan dari tiap-tiap manusia jang sempurna.

Saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana telah sama-sama kita ketahui dari hasil usaha Komisi-komisi jang telah dibentuk oleh Panitia Persiapan Konstitusi dalam Sidangnja pada bulan Agustus sampai dengan achir bulan September tahun 1957, telah dapat meregistrasi dari segala keinginan-keinginan partai dan aliran jang ada dalam Konstituante guna didjadikan bahan pembahasan dan achirnja diputuskan oleh Pleno dalam masa-sidangnja sekarang ini. Diantara hasil-hasil itu kita djumpai tjatatan dari Komisi I mengenai Dasar Negara jang tersimpul dalam tiga matjam pokok:

1. Sosial-Ekonomi
2. Islam dan
3. Pantja Sila.

Saudara Ketua jang terhormat, didalam membahas dan memusjawatkan sesuatu harus diperhatikan benar-benar oleh masing-masing dari kita untuk dapat diharapkan mentjapai hasil jang sebaik-baiknja kesungguhan dan tudjuan mentjari kebenaran jang hakiki itu semata-mata. Dalam hal ini pasti akan meminta keichalasan jang sebesar-besarnja untuk menerima segala jang benar dan hak itu sekalipun agak

berbeda dengan paham serta pendiriannja semula. Hal ini benar-benar kita tjamkan bersama bilamana kita betul-betul mempunjai rasa tanggung-djawab jang sebesar-besarnja terhadap rakjat jang telah memilih kita ini. Lebih-lebih sebagai bangsa jang ber-Tuhan harus merasa bertanggung-djawab kepadanja kelak dikemudian hari. Maka demi untuk mentjari kebenaran ini kita bermusjawarah dan diatas kebenaran itulah kita akan menjusun Undang-undang Dasar Negara kita jang abadi.

Hanja Tuhanlah sumber segala kebenaran dan dengan petundjuk-Nja pula kita akan mengudji segala keinginan dan kehendak kita sekaliannja.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang saja telah sampai pada pokok pembahasan saja dalam kesempatan Pemandangan Umum Babak ke-I tentang Dasar Negara kita.

Dalam hal ini saja akan menindjau dan memperbandingkan antara tiga pokok dasar sebagai jang telah dihasilkan oleh Komisi I dari Panitia Persiapan Konstitusi itu.

Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi saja, Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) sebagai fraksi dari Partai Politik Islam sesuai dengan anggaran dasarnja pasal 2 ajat (a) dan (b) dan program perdjuangannja bagian pertama ajat (2) bertjita-tjita dan memperdjuangkan terwudjudnja suatu Pemerintah dinegara kita ini jang berdasarkan Islam sebagai realisasi dari Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 jang bersumber pada Piagam Djakarta jang terkenal sebagai hasil penjelidikan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Indonesia jang benar-benar merupakan perwudjudan dan kenjataan dari perdjuangan bangsa kita sedjak berpuluh-puluh tahun jang berselang jang kesemuanja itu betul-betul bersumberkan serta terdorong oleh adjaran-adjaran agama Islam disamping djiwa kebangsaannja jang berkobar-kobar. Hal ini kiranja tidak perlu saja uraikan dengan pandjang lebar.

Saudara Ketua jang terhormat, apa sebabnja umat Islam sedjak berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun ditanah air kita ini berdjuang mati-matian dengan tidak mengenal patah seudjung rambut pun sekalipun dengan segala penderitaan dan pengorbanan jang tak ada bandingnja untuk mentjiptakan suatu Pemerintah jang sesuai dengan kejakinan dan ideologinja? Bahkan kalau kita menoleh kekanan dan kekiri dibeberapa negara lain terdapat pula pergolakan umat Islam menentang segala matjam bentuk dan tjorak kezhaliman baik jang datangnja itu dari luar ataupun dari dalam. Kesemuanja itu tak lain dan tak bukan hanja untuk menegakkan kebenaran dan hak sebagai undang-undang Tuhan. Kebenaran dan hak sebagai undang-undang Tuhan inilah jang menundjukkan pada kita bahwa kebenaran dan haq dalam sesuatu perkara adalah hanja satu tidak dua. Diatas kesatuan kebenaran inilah kita akan mendirikan djalan-djalan untuk mentjapai tudjuan kita bersama. Tuhan telah berfirman dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ajat 147.

اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ . (البقرة = ١٤٧)

Artinja: „Haq itu adalah dari Tuhanmu maka djanganlah sekali-kali kamu tergolong dari mereka jang meragu-ragukannja".

Pada lain ajat Tuhan berfirman.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. (الكهف = ٢٩ =)

Artinja: „Katakanlah olehmu wahai Muhammad bahwa haq itu dari Tuhanmu sekalian maka barangsiapa jang suka, maka baiklah mereka beriman dan barangsiapa jang tidak suka baiklah mereka kafir."

Maka untuk mengudji kebenaran jang hanja satu dari Tuhan itu sekali lagi saja akan menindjau dengan berpedoman pada petundjuk Tuhan.

Saudara Ketua jang terhormat, djelaslah kiranja Saudara Ketua bilamana Nahdlatul Ulama (N.U.) beserta Partai Islam lainnja menuntut hanja dasar Islamlah jang harus didjadikan Dasar Negara kita jang sedang kita susun Undang-undang Dasarnja sekarang ini bukanlah hanja karena semata-mata fanatik pada agama dengan setjara membuta-tuli atau hanja karena berpegangan teguh pada Qaidah bahwa agama Islam adalah agama dari majoriteit rakjat Indonesia semata-mata, akan tetapi karena terdorong oleh perasaan tanggung-djawab untuk menegakkan hak dan kebenaran sebagai undang-undang Tuhan jang pasti akan membawa manusia dan rakjat Indonesia pada kebahagiaan lahir/bathin dan keuntungan dunia/achirat.

Saudara Ketua jang terhormat, Islam sebagai adjaran Allah bila kita perhatikan benar-benar maka sedjak pertumbuhan dan perkembangannja selalu bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai machluk Allah. Sedjak Tuhan mentjiptakan seorang manusia jang pertama bernama Adam dan kemudian diikuti isterinja bernama Hawa jang kedua-duanja oleh Tuhan telah ditugaskan keatas dunia ini. Sedjak itu pulalah Tuhan memberikan adjaran dan pertundjuk-petundjukNja. Untuk mengatur prikehidupannja beserta keluarga dan anak tjutjunja didalam suatu masjarakat jang sangat sederhana sekali. Didalam Al Qur'an Tuhan telah berfirman:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (البقرة = ٣٨ =)

Artinja: „Aku berkata turunlah kamu sekalian (Adam/Hawa) dari sjurga bersama-sama, maka bilamana datang padamu daripada-Ku sesuatu petundjuk maka barangsiapa jang mengikuti petundjuk-Ku maka mereka tidak akan menemui ketakutan dan tidak akan menemui kesusahan".

Pada lain ajat Tuhan berfirman:

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ
مِنِّي هُدًى، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. وَمَنْ
أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ أَعْمَى. (طه = ١٢٣ و ١٢٤)

Artinja: „Tuhan berkata turunlah kamu berdua dari sjurga bersama-sama, sebahagian dari kamu akan bermusuhan dengan sebagian lainnja. Maka bilamana datang padamu daripada-Ku suatu petundjuk maka barangsiapa jang mengikuti petundjuk-Ku, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan tjelaka dan barangsiapa berpaling dari petundjuk-Ku maka baginja suatu kehidupan jang sempit dan kelak pada hari Kiamat Ku-bangkitkan dan Ku-kumpulkan dia dengan keadaan buta". Surat Thaha ajat 123-124.

Demikianlah selandjutnja petundjuk Tuhan terus-menerus diturunkan dengan perantaraan Nabi dan RasulNja silih berganti, petundjuk mana selalu disesuaikan dengan perkembangan serta pertumbuhan masjarakat disegala lapangan. Oleh karena itu segala agama dan petundjuk Tuhan jang diturunkan dengan perantaraan Nabi dan RasulNja itu ada mempunjai persamaan pokok. Jaitu pengertian dan pengakuan akan ketunggalan serta kesutjian Tuhan disamping pengakuan kebenaran pada pembawa-pembawa agama itu, bahwa beliau-beliau adalah Nabi dan Rasul Tuhan. Serta agama jang dibawanja itu adalah hak. Sekalipun harus diakui bahwa masa berlakunja hanja selama belum diganti oleh agama jang dibawa oleh Nabi dan Rasul jang datang kemudiannja. Sedang diberbagai soal lainnja baik dalam tjabang-tjabang jang berupa peribadatan semata-mata, maupun soal-soal kemasjarakatan pada umumnja banjak terdapat perbedaan-perbedaannja. Hal ini erat sekali hubungannja dengan pertumbuhan dan perkembangan masjarakat manusia pada umumnja didjamannja masing-masing. Maka setelah perkembangan masjarakat manusia jang merata diseluruh dunia memuntjak demikian rupa, pun kebutuhan serta persoalan prikehidupannja telah mentjapai puntjak ketinggiannja, datanglah kedunia ini seorang Nabi dan Rasul jang penghabisan dengan membawa petundjuk dan Agama Tuhan jang penghabisan pula dengan segala gaja dan tjaranja sendiri jang merupakan suatu agama jang bersifat universil dan abadi. Tuhan telah berfirman dalam Al Qur'an surat Al 'Ahzab ajat 40;

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. (الأحزاب = ٤٠)

Artinja: „Bukannja Muhammad itu bapak seseorang daripada kamu akan tetapi adalah utusan Tuhan jang penutup dari sekalian Nabi-nabi."

Pada lain ajat, Tuhan berfirman:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا. (المائدة = ٣).

Artinja: „Pada hari ini telah Ku-sempurnakan bagimu akan agamamu dan telah Ku-sempurnakan atasmu akan nikmat-Ku dan Aku rido bagimu Islam sebagai agama."

Oleh sebab itu agama Islam adalah merupakan suatu agama jang didalam adjarannja telah tjukup mengandung pokok-pokok persoalan hidup dan kehidupan manusia baik bagi perseorangan maupun bagi masjarakat dan dunia keseluruhannja. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa segala matjam pertumbuhan ilmu pengetahuan serta teori-teori dari segala tjorak dan ragamnja adalah atas pengaruh agama-agama Tuhan sebagai telah difirmankan oleh Tuhan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ajat 31.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. (البقرة = ٣١).

Artinja: „Tuhan telah memberi peladjaran pada Adam akan nama dan arti segala sesuatu."

Saudara Ketua jang terhormat, dari sumber agama inilah orang baru dapat mengolah dan memasak segala sesuatunja sesuai dengan kekuatan serta ketjakapannja masing-masing, dengan mengingat segala faktor dan keadaan disekitarnja. Hal ini tidak ada ketjualinja baik di Barat maupun di Timur bahkan tidak terketjuali pula apa jang dinamakan adjaran Pantja Sila sebagai tjiptaan dari Bung Karno Presiden Republik Indonesia.

Saudara Ketua jang terhormat, satu hal jang harus kita perhatikan benar-benar, bahwa tiap-tiap pengolahan dari adjaran-adjaran agama itu harus mempergunakan saluran-saluran dan pedoman-pedoman jang telah ditentukan oleh agama itu sendiri dan tidak menjimpang dari pokok prinsip-prinsip agama itu. Sehingga hasilnja betul-betul merupakan hasil jang benar dan karenanja dapat diakui kesalahannja sebagai adjaran dari agama itu. Sebaliknja penjimpangan dari ketentuan ini samasekali tidak dapat dibenarkan dan hasilnja pun tidak dapat diakui atas kebenarannja. Dan karenanja tidak dapat dimasukkan dalam adjaran agama itu.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sekalipun Pantja Sila menurut pendapat sementara orang atau golongan ada pokok-pokok persamaannja dengan

adjaran agama Islam tapi belum dapat saja katakan bahwa Pantja Sila itu adalah termasuk adjaran agama Islam, apalagi kalau dikatakan bahwa dengan dasar Pantja Sila itu Negara kita telah berdasarkan Islam. Sebab harus diakui bahwa disamping Pantja Sila itu belum merupakan suatu konsepsi jang konkrit masih banjak hal-hal jang tidak djelas. Karenanja sukar sekali menentukan arah tudjuan jang sebenarnja apalagi kalau dikatakan bahwa Pantja Sila itu adalah suatu adjaran dan sistim ketata-negaraan dengan telah ditentukan saluran dan sumber-sumbernja serta bentuk dan tjoraknja, jang sebenarnja. Untuk lebih djelas baiklah dibawah ini saja kemukakan beberapa soal:

1. Kalau Pantja Sila itu adalah sebagai suatu adjaran dari manakah sumbernja dan bagaimana pula saluran serta pedoman-pedomannja?
2. Sampai dimanakah arti dan tjorak ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan sampai dimana pula konsekwensi negara terhadap pengakuan ke-Tuhanan itu?
3. Demikian seterusnja mengenai prikemanusiaan, kerakjatan (demokrasi), kebangsaan dan keadilan sosial.

Kiranja kesemuanja ini masih banjak memerlukan pendjelasan-pendjelasan tentang bentuk, tjorak dan pedomannja. Pun tentang demokrasi jang kita pergunakan selama ini disana-sini telah banjak terdengar kekurang-puasannja, bahkan Bung Karno sendiri sebagai pentjipta Pantja Sila dan pembela utama dari demokrasi parlementer kita sekarang ini, telah seringkali menjatakan ketidak-puasannja bahkan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan mengemukakan istilah baru „demokrasi terpimpin."

„Memang Saudara Ketua, kalau kita lihat sembojan-sembojan dari lima pokok Pantja Sila itu, adalah merupakan sembojan-sembojan jang bagus dan menarik, tapi sajang, sekali lagi sajang, bahwa Pantja Sila itu sendiri tidak mempunjai pedoman untuk mempraktekkan adjarannja itu dengan batas-batas serta saluran-saluran, jang kongkrit. Sehingga karenanja merupakan sembojan-sembojan jang sukar dibuktikan kenjataannja dengan kongkrit. Perdjalanan Pantja Sila selama ini tjukup membuktikan apa jang saja kemukakan diatas.

Saudara Ketua jang terhormat, akan tetapi bilamana kita mempeladjari Islam dengan sedalam-dalamnja maka akan ternjata bahwa Islam telah meliputi segala rumusan dari lima sila itu. Dan dapat dibuktikan serta disalurkan dengan suatu bentuk jang njata dan kuat. Sehingga masing-masing dari kelima sila itu benar akan merupakan suatu pokok rumusan jang mempunjai perintjian-perintjian dengan dasar jang kokoh serta kuat jang bersumberkan Al Qur'an, Al Hadits, Al Qias dan Al Idjmak.

Saudara Ketua jang terhormat, baiklah disini saja akan berikan gambaran selajang-pandang tentang lima rumusan dari Pantja Sila itu menurut adjaran Islam.

Ke-Tuhanan Jang Maha Esa; ke-Tuhanan Jang Maha Esa ini adalah merupakan perumusan jang pokok daripada jang lain, bahkan ia adalah merupakan djiwa jang hidup dari kesemuanja. Karenanja ke-Tuhanan ini mempunjai daja jang positif dan dinamis baik keluar maupun kedalam.

Tjoraknja keluar:

Dengan tegas Tuhan berfirman: Surat Al-Baqarah ajat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (البقرة ٢٥٦)

Artinja: „Tak ada paksaan dalam agama, telah terang dan njata kebenaran dari kesesatan. Barangsiapa jang kufur (tidak mengakui) pada Thagut (suatu pudjaan selain Allah) dan beriman pada Allah maka ia berpegangan pada tali jang kokoh jang tak ada putusnja. Tuhan adalah Dzat jang mendengar dan mengetahui." Dan masih banjak lagi ajat-ajat Qur'an sematjam ini. Tjorak keluar dari ke-Tuhanan dalam Islam tidak hanja tjukup dengan sifat jang pasif dan negatif ini tapi lebih daripada itu ia mempunjai sifat jang aktif dan positif baik tentang perlindungan, pemeliharaan, bantuan dan sebagainja, maupun bagi kehidupan, keleluasaan serta perkembangan-perkembangan agama.

Dalam hal ini kiranja tidak usah saja kemukakan tjontoh-tjontohnja baik pada masa Islam langsung dibawah pimpinan Nabi Besar Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam sendiri maupun pada waktu dibawah pimpinan Chulafaa-ur Raasjidien dan seterusnja. Tapi saja persilakan Saudara-saudara Anggota jang terhormat membuka lembaran sedjarah baik jang ditulis oleh ahli-ahli sedjarah Islam sendiri maupun oleh ahli-ahli sedjarah diluar Islam jang benar djudjur dan tidak diliputi oleh matjam-matjam pengaruh sentimen dan sebagainja. Oleh karena itu pemeluk-pemeluk agama lain didalam Islam dan Negara jang berdasarkan Islam dinamakan ahli Dzimmah (mereka jang berhak mendapat djaminan dari Tuhan).

Dimana dalam hal ini Nabi telah bersabda:

مَنْ آذَىٰ ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (الحديث)

Artinja: „Barangsiapa jang menjakiti atau mengganggu seorang dzimmi, maka aku mendjadi musuhnja kelak dihari Qiamat". Dan masih banjak lagi hadits-hadits sematjam ini. Dengan berpedoman kepada ajat dan hadits inilah Islam memerintahkan kepada pemeluknja dalam menghadapi agama jang lain, serta pemeluknja. Disinilah letak timbulnja penghargaan jang setinggi-tingginja dengan tidak memandang perbedaan terhadap segenap umat manusia dari segala matjam tjorak keagamaannja, kebangsaannja dan warna kulitnja. Sehingga kesemuanja bisa hidup berdampingan menudju kearah ketenteraman dan kemakmuran serta kebahagiaan. Inilah toleransi jang sebesar-be-

sarnja jang belum pernah dibuktikan dengan penuh oleh umat jang manapun djuga. Sekalipun mereka menamakan dirinja sebagai pelopor dan pembela demokrasi.

Isinja kedalam:

Saudara Ketua jang terhormat, djika tjoraknja keluar dari dasar ke-Tuhanan sebagai telah saja gambarkan dengan singkat, dapat memberikan djaminan hidup serta berkembangnja agama-agama lain dalam keadaan rukun, damai, maka isinja kedalam adalah merupakan djiwa jang hidup dan dinamis dapat memberikan djaminan kesentosaan dan ketenteraman jang hakiki serta abadi. Sehingga tidak ada alasan bagi kechawatiran agama-agama lain serta pemeluknja hidup ditengah-tengah kaum Muslimin dan pemerintah jang berdasar Islam. Tapi sebaliknja pengakuan hak-hak jang sutji dan luhur pun persamaan, akan terwudjud dengan sendirinja. Sebab ke-Tuhanan itu akan mempertebal perasaan tanggung-djawab dalam segala langkah dan geraknja. Tidak sadja terhadap sesamanja, tapi pun terhadap Tuhan. Karenanja tiap-tiap seorang jang mempunjai djiwa ke-Tuhanan harus selalu menjesuaikan diri dengan segala ketentuan-ketentuan dan perintah Tuhan dan selalu giat dan bersiap-siap untuk melaksanakan segala amal perbuatan jang berguna dan manfaat dari segala lapangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Disamping selalu mendjauhkan diri dari segala larangan Tuhan, baik bagi dirinja, bagi masjarakatnja, bagi negara serta bangsanja bahkan bagi dunia seluruhnja.

Dengan demikian hilanglah segala sifat-sifat kekedjaman, angkara-murka, tamak, dengki dan sebagainja bergantikan kasih-sajang, tjinta, murah-hati, sabar dan sebagainja. Dan dengan demikian pula timbullah harga diri jang setinggi-tingginja disamping kepertjajaan terhadap diri-sendiri jang didasarkan pada kekuatan Tuhan semata-mata. Inilah suatu kemerdekaan djiwa jang sebesar-besarnja jang akan merupakan auto activiteit jang sehebat-hebatnja didalam segala lapangan hidup dan prikehidupan. Djiwa inilah jang mendorong umat Islam diabad-abad pertengahan hingga dalam waktu jang sangat singkat dapat merubah segala keadaan baik dilapangan kerochanian mau pun dilapangan kedjasmanian dan kemasjarakatan seluruhnja. Sehingga benar-benar merupakan umat sebagaimana telah digambarkan oleh Tuhan dalam firman-Nja: Surat Al Imran ajat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. (ال عمران = ١١٠ =).

Artinja: „Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat jang dikeluarkan kedunia ini, untuk manusia seluruhnja".

Dan dengan djiwa inilah akan hilang perasaan takut akan kehilangan pangkat, kedudukan, kehidupan dan segala matjam kepentingan dunia, bahkan takut fakir sehingga karenanja tidak segan-segan mempergunakan djiwa-raganja serta harta-bendanja untuk kepentingan agama, masjarakat dan bangsa. Bahkan oleh Tuhan didalam Al-Qur'an, bahwa takut akan kefakiran itu adalah bisikan dari sjaithan semata-mata. Sebagai firmanNja: Surat Al-Baqarah ajat 268.

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. (البقرة = ٢٦٨ =).

Artinja: „Sjaitan itu menakut-nakutkan kamu akan kefakiran dan menjuruh kamu berbuat segala matjam kedjelekan. Tuhan mendjandjikan pada kamu akan ampunan serta kemurahan dari pada-Nja. Tuhan adalah Dzat jang sempurna pemberianNja dan maha mengetahui".

Saudara Ketua jang terhormat, lebih djauh daripada itu Islam telah mengadjarkan sebagaimana sabda Nabi:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (الحديث).

Artinja: „Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga ia mentjintai terhadap orang lain sebagaimana mentjintai dirinja-sendiri."

Inilah jang didjadikan ukuran bagi kemuliaan tiap-tiap manusia. Dan inilah sumber taqwa pada Tuhan jang oleh-Nja didjadikan ukuran bagi kemuliaan sesama manusia. Demikianlah Saudara Ketua, tjorak dan isi ke-Tuhanan menurut adjaran Islam.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang sampailah sudah pada perumusan jang kedua, ialah **Prikemanusiaan.**

Prikemanusiaan menurut Islam, adalah sangat luas sekali, jang pokoknja berkisar dalam soal Achlaq-Karimah (budi pekerti jang luhur) jang djusteru untuk inilah Nabi Besar Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam diutus kedunia ini sebagaimana sabdanja:

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. (الحديث).

Artinja: „Aku diutus oleh Tuhan untuk menjempurnakan budi-pekerti jang luhur". Sedang ukuran-ukuran dan tjorak daripada budi-pekerti jang luhur itu, telah diberikan pula pedomannja oleh Nabi dengan sabdanja:

تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ. (الحديث)

Artinja: „Berperangailah kamu sekalian dengan perangai Tuhan." Dan Achlaq Karimah ini menurut Islam adalah bersumberkan dari ke-Tuhanan tadi. Sehingga karenanja kita akan dapat mengukur besar ketjilnja prikemanusiaan (achlaq karimah) dari seseorang dengan tebal atau tipisnja ke-Tuhanan itu. Didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, beratus-ratus ajat dan hadits jang membentangkan soal ini.

Saudara Ketua jang terhormat, selandjutnja sampailah saja sekarang ini pada perumusan jang ketiga, ialah **Kerakjatan (demokrasi).** Demokrasi menurut Islam adalah merupakan suatu sistim demokrasi jang tersendiri daripada sistim-sistim demokrasi didunia ini. Kalau dunia sampai saat sekarang ini hanja mengenal 2 matjam sistim kekuasaan dalam negara ialah demokrasi jang dipelopori oleh dunia Barat dan diktatur jang dipelopori oleh Sovjet Rusia, maka Islam dalam hal ini adalah mempunjai sistim jang tengah-tengah, sehingga karenanja selamat dari tjela-tjela demokrasi Barat dan bersih dari keganasan diktatur Sovjet Rusia. Seorang penulis Islam jang terkenal bernama Abbas Mahmoed Al-Aqqod dalam bukunja „Demokrasi dalam Islam" setelah membahas pertumbuhan demokrasi di Junani sedjak 8 abad sebelum Almasih sampai pada abad kita sekarang ini dan faktor-faktor jang mendesak timbulnja paham tersebut baik dari pihak penguasa-penguasa ataupun dari pihak rakjat pada umumnja, maka beliau menulis demikian:

„Setelah memperhatikan pasal-pasal dimuka, maka kita dapat memastikan bahwa sjariat Islamlah jang mendahului sjariat jang lain dalam meletakkan demokrasi prikemanusiaan. Ialah suatu demokrasi jang mendjadi hak dari tiap-tiap manusia untuk memilih pemerintahannja. Dan bukan demokrasi jang berupa hilah (tipu muslihat) untuk menolak kerusakan atau membendung fitnah. Dan bukanlah suatu usaha dari pihak jang berkuasa untuk mempermudah ketaatan rakjatnja dan mengambil keuntungan dengan kepatuhan kaum buruh."

Selandjutnja beliau bekata: „Demokrasi Islam adalah berdasarkan atas 4 dasar:

1. Pertanggungan-djawab perseorangan.
2. Meratanja hak-hak dan persamaannja antara manusia.
3. Wadjib musjawarah bagi pihak jang memegang kekuasan dan
4. Tanggung-menanggung antara rakjat dari segala golongan dan lapisan"

Dengan pandjang lebar beliau mengupas satu demi satu dari 4 dasar itu, dengan mengemukakan dalil-dalil Qur'an, hadits dan beberapa kedjadian. Selandjutnja dalam mengupas demokrasi didalam lapangan politik, beliau berkata demikian: „Ringkasnja sesungguhnja bantu-membantu atas memberi nasehat adalah mendjadi sjarat bagi musjawarah atas dasar-dasarnja jang sah. Adapun tatkala terdjadi hina-menghina antara manusia dan telah hilang kepertjajaan antara pembesar dan rakjat, maka mara-bahaja bukannja hanja penindasan dari suatu golongan terhadap jang lain. Atau kelebihan suara atas suara jang lain, tapi jang lebih dahsjat lagi adalah tertjerai-berainja bangunan umat jang hidup dan terputusnja tali kesatuan."

Selandjutnja beliau berkata: Demokrasi ini bukan demokrasi perhitungan dan perimbangan dan dengan ini teranglah hikmah agama Islam dalam menetapkan musjawarah dan dalam memperbedakan antara banjaknja suara dan benarnja suara". Dan achirnja beliau berkata: „Musjawarah hanjalah menghimpun kekuatan dari masing-masing pihak dan bukan untuk bertarung dan lempar-melempar."

Saudara Ketua jang terhormat, seorang penulis lain dalam Islam bernama Abd. Kadir Udah, dalam bukunja „Islam dan undang-undang"

dalam membahas bentuk dan matjam pemerintahan dalam Islam menulis demikian:

„Bilamana sistim demokrasi jang menjerupai sistim hukum Islam didalam mewadjibkan memilih pemerintah dengan setahu wakil-wakil umat dan didalam mewadjibkan tegaknja hukum atas dasar keadilan dan persamaan dan didalam memberi kemerdekaan pendapat dan pikiran, maka sistim hukum Islam berbeda dari demokrasi didalam memberikan batas-batas baik bagi penguasa maupun jang dikuasai, jang dapat mentjegah mereka dari mengikuti hawa-nafsu dan jang menghalangi antara mereka dan antara tunduk pada adjakan keinginan jang buruk. Disamping perbedaannja tidak membiarkan ukuran-ukuran keadilan dan persamaan dan lain-lain dari matjam-matjam prikemanusiaan jang utama ditangan manusia. Sehingga mereka menggariskan batas-batasnja sendiri jang kadang-kala diperluas dan kadang-kala dipersempit menurut kehendak hawa-nafsunja.

Tetapi agama Islam telah menggariskan batas-batas keutamaan dan prikemanusiaan jang telah diletakkan ukuran-ukurannja dimana manusia harus tunduk pada ukuran-ukuran jang tinggi itu. Dengan demikian Islam telah melindungi prikehidupan pada umumnja dan mengekang hawa-nafsu dan telah menegakkan hukum-hukumnja atas dasar-dasar keutamaan jang dapat menjelamatkan seluruhnja."

Selandjutnja Abd. Kadir Udah dalam membahas sistim musjawarah setjara Islam menulis demikian:

Batas-batas musjawarah:

„Musjawarah sekalipun termasuk sebahagian daripada iman tetapi tidak bebas sebebas-bebasnja dan ia harus dibatasi dengan nash-nash (ketentuan-ketentuan hukum) sjariat Islam dan djiwa daripada sjariat itu. Maka barangsiapa jang telah ada nashnja (ketentuan hukum) maka nash itulah jang telah menentukannja dan karenanja dikeluarkan dari ketentuan pembahasan manusia dan tidak mungkin ada tempat untuk dimusjawarahkan. Ketjuali kalau musjawarah itu dimaksudkan untuk pelaksanaannja dengan tjatatan tidak menjimpang dari makna nash dan djiwa sjariat.

Adapun soal-soal jang tidak terdapat nashnja, maka semua inilah tempat bermusjawarah dan bagi umat Islam ada hak sampai menentukan pendapatnja. Maka tatkala sampai pada menentukan pendapat maka pendapat itu wadjib dilaksanakan dengan sjarat bahwa pendapat itu tidak keluar dari pokok-pokok adjaran Islam jang umum dan djiwa sjariat."

Saudara Ketua jang terhormat, inilah jang dimaksud dengan kata-kata „musjawarah didalam Islam," bahwa kedaulatan jang tertinggi ada pada Tuhan. Jang dengan demikian samasekali tidak dapat diartikan bahwa rakjat tidak mempunjai kedaulatan. Bahkan kedaulatan bagi rakjat adalah merupakan suatu hak jang sangat sutji dan wadjib dipergunakan sebagaimana mestinja hanja didalam batas-batas kemampuan manusia. Dan perlu djuga diketahui bahwa sebahagian besar dari adjaran-adjaran Islam adalah merupakan adjaran-adjaran jang harus dimusjawaratkan dalam menentukan detail-detailnja sekalipun telah digariskan pokok-pokok dan pedoman-pedomannja.

Saudara Ketua jang terhormat, Abd. Kadir Udah dalam bukunja tersebut diatas menambahkan satu dasar lagi dalam demokrasi dalam Islam selain 4 dasar jang saja sebutkan diatas. Dengan menuliskan demikian: Golongan jang tidak menjetudjui dengan keputusan jang telah diambil oleh madjelis musjawarah itu harus termasuk golongan jang pertama-tama melaksanakan keputusan itu dengan segala keichlasan. Dengan menganggap bahwa keputusan itu adalah suatu keputusan jang wadjib diikuti. Dan disamping harus turut membelanja dan samasekali tidak boleh berdebat kembali atau ragu-ragu. Demikian ini adalah sunnah daripada Rasullullah sallallahu 'alaihi wasallam untuk diikuti oleh umat manusia. Dan inilah jang wadjib diikuti oleh tiap-tiap Muslimin. Selandjutnja beliau mengambil tjontoh dari peperangan Uhud dimana Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam dalam permusjawaratan hal ini berpendapat tidak usah keluar dari kota Madinah untuk menemui musuh jang datang, tapi tetap ditunggu masuknja kedalam kota. Tapi hasil keputusan musjawarah harus ditemui diluar kota (Gunung Uhud) sehingga dalam hal ini Nabilah orang jang pertama melaksanakan putusan ini. Hal sematjam ini selalu diikuti oleh para sahabat-sahabatnja dan umat Islam pada umumnja.

Saudara Ketua jang terhormat, inilah sekedar gambaran demokrasi Parlementer setjara Islam jang sangat djauh berbeda daripada demokrasi-demokrasi jang kita kenal sampai sekarang ini. Lebih-lebih mengenai dasar jang ke-V dimana pihak jang tidak sependapat, kadang-kadang masih mempertahankan pendiriannja, walaupun diambil keputusan menurut lazimnja.

Saudara Ketua jang terhormat, marilah saja sekarang landjutkan pembahasan mengenai rumusan ke-IV ialah; **Kebangsaan.** Agama Islam sangat mendjundjung tinggi soal kebangsaan dan memberikan tempat jang sebaik-baiknja dengan tidak membenarkan adanja paham kebangsaan jang sempit, dalam hal ini Nabi telah bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ. (الحديث)

Artinja: „Bukan termasuk golonganku mereka jang mengadjak-adjak pada fanatik jang sempit".

Maka sesuai dengan dasar Ke-Tuhanan jang sangat luas itu sebagai telah saja gambarkan diatas, Islam menganggap bahwa sesuatu negara sekalipun telah berdasarkan Islam bukanlah hanja untuk dan milik sesuatu golongan, tapi adalah hak dan milik segala penghuninja dari segala matjam lapisan dan tingkatan dengan tidak memandang perbedaan kejakinan, keturunan dan sebagainja. Kesemuanja itu berhak membangun, memelihara dan mengisinja. Hal ini telah ditentukan pedomannja jang umum dengan sabda Nabi:

اَلنَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَاب. أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ. (الحديث)

Artinja: „Manusia kesemuanja adalah keturunan Adam dan Hawa didjadikan dari tanah. Mereka jang termulia disisi Allah, ialah jang paling takut kepadaNja.

Disamping sabda Nabi.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . (الحديث)

Artinja: „Djangan sekali-kali kamu mendatangkan bahaja bagi dirimu dan djangan pula memberikan bahaja kepada orang lain."

Dalam hal ini telah pula ditentukan oleh Tuhan sedjak Tuhan menurunkan manusia jang pertama keatas dunia ini, dengan firman-Nja surat Al-Baqarah ajat 36.

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ . (البقرة = ٣٦)

Artinja: „Bagi kamu diatas bumi ini adalah tempat kediaman dan bersenang-senang sampai pada waktunja."

Saudara Ketua jang terhormat, dalam ketentuan ini sudah barang tentu bahwa penduduk asli sebagai tuan rumah ada mempunjai hak dan ketentuan-ketentuan jang lain dari pendatang, sehingga dalam soal ini Islam telah tjukup memberikan garis tentang hubungan antara pihak pendatang dengan tuan rumah, sebagai telah ditjantumkan dalam kitab-kitab Fiqih Islam. Demikianlah setjara ringkas arti kebangsaan menurut Islam.

Saudara Ketua jang terhormat, sampailah saja sekarang pada rumusan jang terachir, ialah: **„Keadilan Sosial."** Keadilan Sosial menurut Islam adalah merupakan sjarat mutlak bagi kesempurnaan hidup dan kehidupan seseorang, pun bangsa, negara dan dunia pada umumnja. Sehingga karenanja Islam mewadjibkan atas tiap-tiap manusia jang kuasa mengusahakan segala kebutuhan hidupnja dengan setjara jang lajak dan pantas didalam segala lapangan, baik lapangan perdagangan, perburuhan dan sebagainja. Dan samasekali Islam tidak memperbolehkan menggantungkan nasibnja kepada orang lain. Disamping adanja kewadjiban bagi jang mampu untuk menolong sesama manusianja jang sedang memerlukan pertolongan. Dalam hal ini Islam telah mengatur dengan beberapa tjara jang sebaik-baiknja. Bahkan tidak hanja terbatas pada sesama manusia sadja tapipun sampai pada binatang-binatang sebagai sabda Nabi:

فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبٍ أَجْرٌ (الحديث)

Artinja: „Didalam memberikan pertolongan pada tiap-tiap hewan jang mempunjai hati jang basa (hidup) ada pahalanja."

Dengan ringkas Keadilian Sosial dalam Islam adalah berpokok pada ajat-ajat Tuhan dalam Al Qur'an surat Al Maidah ajat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
(المائدة = ٢)

Artinja: „Bantu-membantulah kamu sekalian atas kebaikan dan taqwa dan djangan kamu bantu-membantu atas perbuatan dosa dan kezhaliman".

Dan firman Tuhan;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ . (النحل = ٩٠)

Artinja: „Sesungguhnja Tuhan memerintahkan keadilan dan memberi kebaikan." Dan masih banjak lagi Ajat-ajat dan Hadits Nabi. Bahkan dalam Al Qur'an ada suatu surat dengan nama surat Almaun jang mengandung djaminan sosial. Dimana Tuhan berfirman:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ . وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ . فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ . الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ . وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ . (سورة الماعون)

Artinja: „Adakah kamu tahu hai Muhammad akan mereka jang mendustakan agama, maka itu adalah mereka jang menolak anak jatim piatu dan tidak mempelopori memberi makan pada orang-orang miskin. Neraka Wil bagi mereka jang melupakan akan Shalatnja. Ialah mereka jang menondjol-nondjolkan (tidak ichlas) dan tidak memberikan pindjaman akan kebutuhan tetangganja (seperti tjangkir, piring dan sebagainja)." Walhasil dalam lapangan ini Islam adalah luas sekali. Sehingga karenanja Islam mengharamkan penimbunan barang-barang kebutuhan umum baik berupa makanan dan lain-lainnja. Pun djuga Islam mengharamkan monopoli import barang-barang kebutuhan jang dalam hal ini dalam pokoknja Islam melarang segala matjam sistim ekonomi dan perdagangan jang menudju pemusatan keuntungan bagi seseorang atau satu golongan dengan setjara besar-besaran, sehingga memberatkan beban hidup bagi umat pada umumnja.

Saudara Ketua jang terhormat, satu hal jang harus mendapat perhatian jang wadjar bahwa djaminan sosial ini menurut Islam adalah merupakan sjarat mutlak bagi kesempurnaan tudjuan hidup manusia ialah untuk berbakti pada Tuhan sebagai firmanNja dalam Al Qur'an surat Adz-Dzarijat ajat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ . (الذاريات = ٥٦ ، ٥٧ و ٥٨) .

Artinja: „Ku-tidak djadikan djin dan manusia melainkan hanja untuk berbakti pada-Ku. Aku tidak inginkan djaminan dari mereka dan Aku tidak inginkan mereka memberi makan-Ku. Sesungguhnja Tuhan adalah dzat jang memberikan rizki dan mempunjai kekuatan jang kokoh."

Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa Islam kurang mementingkan soal-soal kebendaan. Bahkan dalam hadits, Nabi telah bersabda:

كَادَ ٱلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا . (الحديث).

Artinja: „Hampir sadja kefakiran itu akan membawa kekufuran." Dalam lain hadits Nabi bersabda:

وَلَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ، وَلَا مَنْ تَرَكَ آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ بِهِمَا جَمِيعًا وَلَا تَكُونُوا كَلًّا عَلَى النَّاسِ .

Artinja: „Bukan sebagus-bagus kamu mereka jang meninggalkan dunianja karena achiratnja dan bukan pula mereka jang meninggalkan achiratnja karena dunianja. Sehingga mereka memperoleh duaduanja dan djanganlah kamu sekalian menggantungkan nasibmu mendjadi beban atas manusia lain."

Demikianlah pandangan Islam terhadap djaminan sosial dan dengan demikian kita harus dapat membeda-bedakan mana tudjuan dan mana pula sjarat mutlak untuk mentjapai tudjuan itu. Sekalipun satu dengan lainnja hubung-menghubungi. Dalam hal ini Islam telah menentukan definisi apa jang dinamakan sjarat dari sesuatu itu, ialah:

مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ ٱلْعَدَمُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ ٱلْوُجُودُ .

Artinja: „Barang sesuatu jang mesti dengan tidak adanja barang itu tidak adanja jang disjarati. Tapi tidak mesti dari adanja sjarat itu adanja jang disjarati."

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah tindjauan saja atas tiga pokok soal dasar diatas dan pengudjiannja dengan berpedoman pada sumber-sumber hak sebagai undang-undang dasar Tuhan dan kiranja apa jang saja kemukakan itu adalah wadjar. Tidak sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang Anggota dari Komisi I dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) bahwa tuntutan dasar Islam adalah suatu tuntutan jang tidak wadjar, karenanja dilarang oleh Al Qur'an. Keterangannja ini dengan mengambil dalil dari ajat-ajat Al Qur'an jang sebenarnja tidaklah sewadjarnja mempergunakan ajat-ajat itu. Ajat-ajat itu memang bukan pada tempatnja. Dan saja jakin bahwa dia tahu akan maksud jang sebenarnja dari ajat jang dikemukakan itu, tapi entah apa sebabnja sehingga Saudara jang terhormat memotong-motong ajat itu dengan maksud tertentu.

Karenanja saja persilakan Saudara itu meneruskan membatja ajat jang dikemukakannja dan membatja beberapa ajat sebelum ajat jang pertama jang tersebut dalam surat Al Maidah dari ajat 41 sampai dengan ajat 68 pasti akan mendjumpai ajat-ajat jang mewadjibkan tuntutan-tuntutan sebagai telah saja uraikan diatas, disamping akan mendjumpai pula ajat-ajat jang memberikan pengertian baginja sehingga dapat menginsafi akan kebenaran apa jang saja kemukakan itu.

Saudara Ketua jang terhormat, berkenaan dengan pidato Anggota jang terhormat Asmara Hadi dan berapa Anggota jang lalu didalam analisanja membahas Islam sebagai Dasar Negara terdapat beberapa keterangan-keterangan jang menurut hemat saja perlu saja memberikan ulasan seperlunja. Sekalipun pada mulanja saja tidak berkeinginan jang demikian itu, tapi djusteru untuk memberikan gambaran jang sewadjarnja dan menempatkan segala sesuatu pada proporsi jang sebenarnja maka idjinkanlah saja Saudara Ketua, mendjelaskan sebagai berikut:

Kalau Islam dalam Al Qur'an menurut pendapat Asmara Hadi telah menentukan beberapa soal pokok jang dapat didjadikan dasar untuk didjadikan Undang-undang Dasar sekalipun saja perlu menjatakan kesajangan saja bahwa Saudara tersebut sebelum meneruskan studinja jang sangat saja hargai sekitar isi Al Qur'an dengan diperlengkapi segala peralatannja baik ilmu-ilmu jang lazim disebut Al Ulumul Arabijah maupun ilmu-ilmu jang langsung bersangkut paut dengan Al Qur'an itu sendiri jang sangat banjak tjabang-tjabangnja dan ditambah pula mempeladjari hadits-hadits Nabi jang beratus-ratus ribu banjaknja itu jang untuk melengkapinja harus dipeladjari pelbagai ilmu pengetahuan jang bersangkut-paut dengan hadits-hadits itu. Sebelum melandjutkan studinja itu telah terburu-buru dengan tandas menjatakan bahwa Islam pada pokoknja tidak terdapat didalamnja konsepsi-konsepsi jang konkrit untuk mengatur masjarakat modern jang berbelit-belit itu.

Memang Saudara Ketua, kalau Saudara tersebut mentjari konsepsi didalam Al-Qur'an tjara bagaimana Islam mendirikan pabrik dengan segala perlengkapannja dan beberapa matjam bentuk dan tjorak perusahaan dan demikian seterusnja dari segala matjam urusan duniawijah baik dilapangan pertanian dan lain-lain jang semuanja itu berkembang dan akan terus berkembang sepandjang masa dan djaman, siapapun pasti akan menginsafi bahwa ketentuan sematjam itu tidak akan didjumpainja dan dalam soal-soal inilah Islam menjerahkan sepenuhnja kepada manusia sebagai sabda Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam.

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ . (الحديث)

Artinja: „Kamu sekalian jang lebih mengetahui urusan duniamu". Saudara Ketua, memang Al Qur'an merupakan Undang-undang pokok, jang karenanja tidak akan dapat orang memahami isinja dengan tepat dan konkrit kalau tidak disertai dengan Al-Hadits sebagai tafsir utama dari Al Qur'an itu. Sesuai dengan firman Allah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ . (النحل = ٤٤ =).

Artinja: „Kami telah menurunkan Qur'an padamu hai Muhammad, supaja kamu mendjelaskan kepada manusia seluruhnja apa jang telah diturunkan pada mereka, agar mereka berpikir". Hal ini dengan tjontoh jang semudah-mudahnja Saudara Ketua dapat kita lihat seperti umpamanja soal-soal shalat (solat), zakat, hadji dilapangan peribadatan, soal-soal nikah, talaq dan sebaginja dilapangan manakahat, pun soal-soal perdagangan dengan segala matjam tjabangnja dilapangan perekonomian, soal-soal perundang-undangan baik pidana maupun perdata dilapangan peradilan, pun djuga beberapa soal jang bersangkut dengan politik pada umumnja baik luar maupun dalam negeri dan masih banjak lagi, kesemuanja itu memang diterangkan setjara pokok dan ringkas seperti umpama firmanNja:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ...، وَآتُوا الزَّكَاةَ ...، وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ...، فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...، وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ...، إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ...، فَضَرْبَ الرِّقَابِ ...، لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ ...؛ (من القرآن الكريم)

Semua ajat ini tidak akan dapat dipahami dengan konkrit dan tepat, zonder diperlengkapi dengan hadits-hadits Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam, dasar-dasar dan lain sebagainja. Saudara Ketua, sekali lagi saja njatakan kesajangan saja, bahwa Saudara jang terhormat setelah mengakui adanja dasar-dasar pokok jang sebagian ketjil telah didapati olehnja dengan studinja itu walaupun masih sangat kurang sekali jang djusteru karena bersifat pokok itulah Saudara jang terhormat tidak dapat menerima Islam sebagai Dasar Negara.

Akan tetapi sedikitpun tidak menjinggung dan mengemukakan pokok-pokok dan sumber serta pedoman Pantja Sila jang mendjadi pegangannja itu. Mungkin hal ini seperti telah didjandjikan olehnja, akan dikemukakan dalam babak ke-II nanti, hal mana kami sangat harapkan agar dapat menundjukkan sumber-sumber dan pedoman-pedomannja sampaipun kalau mungkin pada detail-detailnja dengan sebaik-baiknja, tidak hanja akan mengambil dari sana-sini dari matjam-matjam teori didunia ini jang ditjiptakan oleh manusia-manusia

jang samasekali tidak ada hubungannja dengan Pantja Sila, baik ditindjau dari sedjarah timbulnja maupun ditindjau dari sudut thabiat dan pembawaannja. Karena bila demikian Saudara Ketua, akan tambah mejakinkan pada kita bahwa Pantja Sila itu adalah tidak mempunjai kenjataan samasekali. Mungkin hal ini sebenarnja telah diinsafi pula oleh Saudara-saudara jang terhormat pengikut Pantja Sila, disamping saja harus menjatakan kesajangan pula bahwa Saudara tersebut sebagai Anggota Madjelis Konstituante ini jang mempunjai tugas menjusun Undang-undang Dasar dari Negara kita jang semestinja tahu bagaimana sifat dan bentuk dari sesuatu Undang-undang Dasar pokok dengan Undang-undang Organik sampaipun dengan Peraturan-peraturannja dan sebagainja.

Saudara Ketua, kalau dapat saja umpamakan dengan istilah-istilah modern sekarang ini maka Al Qur'an itu adalah merupakan Undang-undang Dasar pokok jang diikuti oleh Al Hadits sebagai Undang-undang organik dan ada djuga jang berupa peraturan pelaksanaan disamping Ilmu fiqih jang sangat luas adalah merupakan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannja.

Saudara Ketua, selandjutnja saja sangat merasa heran sekali Saudara tersebut sebagai salah seorang ahli sastra rupanja tidak dapat mempergunakan keahliannja itu, sehingga dengan begitu sadja beliau memberikan arti dari Hadits Nabi jang berbunji:

أَعْطُوا الأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (الحديث).

jang artinja: „Berilah buruh akan upahnja sebelum kering keringatnja," dengan setjara letterlijk belaka, disamping saja dapat memberi maaf kepadanja dalam memberikan makna kalimat, „adjir" dengan budak. Karena sebagai pengakuannja sendiri beliau tidak mengerti bahasa Arab dan sajapun tidak terhenti-henti keheranan saja dalam menafsirkan Hadits jang menjuruh memberi makanan dan pakaian pada kaum buruh sebagaimana jang dimakan dan dipakai oleh si madjikan, jang dalam hal ini sebagaimana kita telah sama-sama ketahui bahwa dalam Undang-undang atau peraturan perburuhan ada apa jang dinamakan upah maksimal disamping adanja upah minimal dan disamping pula adanja beberapa tingkatan-tingkatan dari kaum buruh itu sendiri. Barang siapa jang dengan hati djernih dan bersih akan dapat memahami Hadits sematjam itu, jang dengan setjara minimal para buruh itu dengan memperhatikan tingkatan buruh itu sendiri harus diberi upah jang dapat mendjamin kehidupannja dengan keluarganja dalam kebutuhan makanan dan pakaian sebagai kebutuhan hidup jang primair.

Saudara Ketua jang terhormat, sekalipun saja dimuka telah mendjelaskan dengan serba lengkap jang dapat dipahami bahwa agama Islam tidak dapat dipisah-pisahkan dengan soal-soal politik dan negara pada umumnja, tapi dapat saja memahami apa jang dikemukakan oleh beberapa Anggota jang terhormat jang beragama Kristen, karena memang demikian halnja dengan agama jang dipeluk oleh Saudara-saudara itu sendiri. Tapi tidak dapat saja memahami apa jang dikemu-

kakan oleh beberapa Anggota jang terhormat jang menamakan dirinja beragama Islam, karena Islam sebagai telah saja gambarkan diatas tidak dapat dipisahkan dengan soal-soal kenegaraan dan kemasjarakatan pada umumnja, lebih-lebih saja tidak dapat mengerti utjapan-utjapan bahwa agama itu sutji, tapi politik dengan segala matjam tjabangnja adalah kotor, sehingga karenanja tidak dapat ditjampur dan harus dipisahkan. Sebab Saudara Ketua, disamping utjapan-utjapan sematjam itu mau tidak mau memberi kesan pada kita bahwa politik mereka jang memisahkan agama dari politik samasekali tidak dapat dipertjaja. Karena selalu diliputi oleh matjam-matjam kekotoran sematjam dusta, tipu dan sebagainja. Pun menundjukkan pada kita bahwa Saudara-saudara itu belum atau tidak mengetahui apa Islam itu jang sebenarnja. Dan djusteru politik itu supaja tidak kotor (maaf dengan memindjam istilah dari Saudara-saudara tersebut) harus berdasarkan pada adjaran-adjaran Islam sebagai adjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala jang sutji.

Saudara Ketua, banjak djuga saja mendengar utjapan-utjapan dari beberapa Anggota jang terhormat jang bersifat antjaman dan intimidasi seperti, kalau Pantja Sila tidak ditetapkan sebagai Dasar Negara akan timbul perpetjahan jang akan menimbulkan perang saudara. Utjapan-utjapan sematjam ini selain tidak patut diutjapkan didalam gedung Konstituante ini sebagai tempat bermusjawarah jang mau tidak mau adalah merupakan perkosaan atas hak-hak kebebasan kita didalam bermusjawarah untuk mentjari kebenaran dan hak. Pun utjapan sematjam itu adalah sangat bertentangan dengan usaha-usaha Pemerintah kita didalam menormalisasikan keadaan negara kita sekarang. Baik usaha itu jang berupa dan bersifat setempat maupun jang bersifat keseluruhannja. Seperti dengan terlaksananja Musjawarah Nasional (Munas) pada beberapa bulan dimuka dengan segala hasilnja jang sangat disandjung-sandjung oleh Saudara-saudara itu sendiri dan akan dilaksanakannja Musjawarah Nasional Pembangunan (Munap) pada achir bulan ini.

Sajapun sependapat Saudara Ketua dengan Saudara jang terhormat Asmara Hadi bahwa dengan hanja beberapa andjuran moral jang baik mungkin tidak akan dapat menghasilkan perbaikan apa-apa dan saja kira Saudara-saudara sekalian jang terhormat pun akan berpendapat demikian. Bahkan saja lebih daripada itu dapat menjatakan disini bahwa sekalipun Undang-undang Hukum Pidana jang bagus bagaimanapun djuga dengan bentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana-Kitab Undang-undang Hukum Pidana jang termodern tidak akan ada artinja apa-apa bila tidak ada suatu badan Organisasi Pemerintah jang melaksanakan dan melindungi, sehingga segala isinja itu merupakan suatu hukum jang dapat menenteramkan dan memperbaiki djalannja keadaan masjarakat dalam negara itu. Demikian halnja dengan andjuran moral jang baik tidak akan terwudjud dan terpelihara batas-batas dan ketentuan-ketentuannja ketjuali djika ada suatu organisasi negara jang melindungi dan turut memperkebangkannja. Karena harus diakui bahwa diantara manusia-manusia sebagai Anggota masjarakat dari sesuatu negara dengan ketebalan Iman dan Taqwanja pada Allah dapat mematuhi andjuran-andjuran moral jang baik de-

ngan segala keinsafan dan keichlasan disamping adanja manusia-manusia jang selalu tidak menghiraukan batas-batas moral jang baik itu. Karena didalamnja berisikan sifat-sifat jang bersumber pada hawa nafsu semata-mata. Sebagaimana hal ini telah digemborkan oleh Tuhan dengan firmanNja:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. (الأنفال = ٢٠، ٢١ و٢٢).

Artinja: „Ingatlah hai mereka jang beriman. Patuhlah kamu sekalian pada Allah dan RasulNja dan djangan berpaling daripadaNja. Padahal kamu sekalian sama mendengar. Dan djangan sekali-kali kamu seperti orang-orang jang berkata „Saja telah mendengar" padahal mereka tidak mendengar dengan kepatuhan. Sesungguhnja sedjelek machluk jang berdjalan diatas bumi ini disisih Allah adalah mereka jang tuli serta bisu jang tidak berpikir."

Saudara Ketua, dengan kesimpulan uraian dan tindjauan saja diatas, djelaslah kiranja bahwa hanja Islamlah jang dapat meliputi dan mendjamin segala matjam keinginan jang bersamaan itu dengan menempatkan segala sesuatunja pada tempat jang wadjar dan patut. Dan hanja Islamlah sumber segala kebenaran dan hak sebagai undang-undang Tuhan, disamping bahwa hanja Islamlah dasar jang sangat sesuai dengan kepribadian bangsa kita pada chususnja dan tjotjok dengan fitrah manusia pada umumnja dan dengan dasar Islam teranglah dan njata bahwa kedua matjam dasar jaitu Pantja Sila dan Sosial-Ekonomi tidak akan dirugikan sedikitpun, bahkan sebaliknja kedua-duanja itu akan disempurnakan dan dikongkritkan dengan diberi djiwa jang positif dan dinamis, sehingga kedua-duanja tidak lagi merupakan sembojan-sembojan jang kosong. Disamping itu djelas pula Saudara Ketua, bahwa adjaran-adjaran Islam tidak dapat dipotong-potong diambil sebagian dan dilempar djauh-djauh sebagian jang lain. Dalam hal ini Tuhan telah berfirman:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. (البقرة = ٨٥).

Artinja: „Adakah kamu sekalian mempertjapai akan sebahagian dari isi Al-Qur'an dan kafir akan sebahagian lainnja? Tidak ada balasan bagi mereka jang berbuat demikian ketjuali kehinaan didunia dan kelak hari Qijamat mereka akan dikembalikan pada siksa jang sangat pedih dan Tuhan tidak akan lupa akan perbuatan mereka."

Oleh sebab itu Saudara Ketua dan hadirin jang terhormat, tak ada lain djawaban dari tiap-tiap orang jang beriman tatkala ia diadjak kepada hukum-hukum Tuhan ketjuali utjapan-utjapan; „saja telah mendengar dan sajapun patuh dan taat". Sebagai firman Tuhan dalam Al Qur'an:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(النور: ٥١)

Artinja: „Hanja ada djawaban mereka jang beriman tatkala diadjak kepada Allah dan RasulNja untuk menghukumi antara mereka, utjapannja ialah; „saja telah mendengar dan patuh". Mereka itulah jang akan memperoleh keuntungan dan kebahagiaan."

Saudara Ketua jang terhormat, sebagai kata penutup saja mendoakan kehadlirat Ilahi mudah-mudahan kita selalu diberi taufiq dan hidajat kepada djalan jang benar dan lurus. Djalan dari para Nabi para Sjuhada, para Soddiqien dan para Solihien. Sehingga kita akan memperoleh keridlaanNja didunia sampai diachirat. Amien.

Sekian Saudara Ketua dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Prof. Mr Dr Soeripto.

Prof. Mr Dr R.M. Soeripto: Saudara Ketua, terlebih dahulu kami memberitahukan bahwa naskah jang akan kami batjakan nanti itu disertai dengan 4 lampiran jang tidak akan kami batjakan. Lampiran-lampiran itu berisikan sekedar sedjarah tentang dimasukkannja Dasar Negara Republik Indonesia „Pantja Sila" dalam Pembukaan dari Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 jang kami kutip dengan persetudjuan Prof. Mr Drs Notonagoro dan Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo Presiden Universitas Airlangga dari buku pidatonja Prof. Mr Drs Notonagoro jang bertitel „Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)", pidato mana diutjapkan pada waktu Dies Natalis Universitas Airlangga jang pertama (tahun 1955).

Saudara Ketua, hadlirin jang mulia, dalam pidato kami dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi beberapa bulan jang lalu, kami

atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dalam hal mentjari usul-usul untuk Rapat Pleno Konstituante mengenai soal-soal jang patut (lazim) dimasukkan dalam Undang-undang Dasar dan bahan-bahan tentang sistimatik telah mengemukakan bahwa selain jang disebut Mukaddimah pada permulaan Undang-undang Dasar dan bab-bab terachir mengenai ketentuan-ketentuan peralihan, perubahan Konstitusi dan ketentuan-ketentuan penutup, Undang-undang Dasar pada umumnja berisikan bab-bab tentang hal-hal jang mempersoalkan hak asasi manusia dan negara. Dalam urutan sistimatiknja hak asasi manusia dimasukkan dalam Bab I dan negara dimasukkan dalam Bab II atau sebaliknja, bergantung kepada pandangan rakjat jang bersangkutan, mana jang dalam urutannja lebih dihargakan.

Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) jang berpendirian pada prinsip bahwa manusialah jang nomor satu jang mempunjai negara itu, sebagai organisasi bangsa jang mempunjai wilajah atau territoir jang tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnja, menempatkan dalam Bab I hak asasi manusia.

Negara sebagai suatu organisasi manusia/rakjat mempunjai tertib hukum jang diatur dengan adanja aturan-aturan, norma-norma, kaidah-kaidah jang disebut Hukum Tatanegara. Pengetahuan tentang hukum tatanegara disebut Ilmu Hukum Tatanegara.

Saudara Ketua, dapat mudah dimengerti bahwa diantara aturan-aturan, norma-norma, kaidah-kaidah pengatur hidup itu ada heirarchienja, ada jang pokok, jang dasar, jang fundamentil (staatsfundamenteel) dan ada jang tidak sedemikian. Aturan-aturan, norma-norma, kaidah-kaidah itu bersumber pada djiwa (watak, pribadi) dari bangsa itu dan hanja aturan-aturan, norma-norma, kaidah-kaidah jang sesuai dengan kesadaran hukum dari bangsa itu, jang hidup dalam masjarakat itulah jang ditaati, dipatuhi dan jang mempunjai daja mengatur kehidupan bangsa itu. Aturan-aturan, norma-norma, kaidah-kaidah jang tidak bersumber pada djiwa (watak, pribadi) suatu bangsa akan dirasakan sebagai anti normatif dan tentu akan ditolak oleh bangsa itu. Aturan-aturan, norma-norma, kaidah-kaidah jang asing pada bangsa atau masjarakat tidak akan dapat mengatur dan tidak akan mendjadi pegangan hidup bangsa itu. Tidak lain halnja dengan Undang-undang Dasar, jang pun merupakan djenis dari aturan-aturan, norma-norma, kaidah-kaidah tersebut diatas.

Saudara Ketua, hadlirin jang mulia, dalam Rapat Pleno Konstituante pada tanggal 29 Mei tahun 1957 Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) telah berkesempatan mengemukakan pendapatnja tentang djiwa Bangsa Indonesia. Dikemukakan dewasa itu bahwa Bangsa Indonesia menurut istilah ilmiah modern berdjiwa kollektivistis. Djiwa kollektivistis itu dalam kata asli Indonesia disebut djiwa bergotong-rojong. Djiwa bergotong-rojong ini menelorkan aturan-aturan, norma-norma, kaidah-kaidah jang bergotong-rojong pula. Djiwa bergotong-rojong menelorkan kebudajaan, kekajaan-kekajaan bangsa pada umumnja, jang bergotong-rojong pula. Djiwa gotong-rojong ini memberi dasar kepada negara jang pun bergotong-rojong pula. Pendek kata djiwa gotong-rojong itulah Saudara Ketua, jang merupakan hin-

tergrund kedjiwaan, philosophische grondslag, filsafat hidup dari Bangsa Indonesia.

Bilamana disebut sekarang bahwa Pantja Sila itu adalah geistliche hintergrund, weltanschauung, philosophische grondslag, filsafat hidup, dasar kedjiwaan, dasar kerochanian dari Bangsa Indonesia (batja-diantaranja „Lahirnja Pantja Sila" oleh Bung Karno) dengan demikian djiwa, roch Pantja Sila itu tidak lain daripada djiwa, roch gotong-rojong jang kami maksudkan tersebut diatas. Djiwa gotong-rojong dan dengan demikian djiwa Pantja Sila memang benar-benar ternjata ada dan berfunksi sebagai pedoman hidup dari Bangsa Indonesia.

Penjelidikan setjara ilmiah diseluruh masjarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke (lihat diantaranja daftar litteratuur dibawah), didesa-desa di Djawa dan Bali, dimarga-marga di Palembang, di-nagari-nagari di Minangkabau, dikuria-kuria di Batak, digampong-gampong di Atjeh membuktikan tanpa perketjualian hidupnja djiwa gotong-rojong/Patja Sila tersebut diatas jang mempunjai nilai jang mulia dan berharga seperti hal-hal keagamaan, prikemanusiaan, kebangsaan, permusjawaratan dan kesedjahteraan jang merata dan adil. Lima hal jang bernilai tersebut diatas memang benar-benar merupakan hal-hal jang fundamentil dari masjarakat desa, marga, nagari, kuria dan gampong tersebut diatas. Lima hal itu dipandang dari sudut kemasjarakatan/kenegaraan merupakan lima dasar kemasjarakatan/kenegaraan. Djiwa bergotong-rojong/djiwa Pantja Sila jang dasar-dasarnja kemasjarakatan/kenegaraannja ada didalam masjarakat-masjarakat desa, marga, nagari, kuria dan gampong itu dalam dunia Indonesia modern sekarang ini staatkundig dinaikkan (diangkat) dengan kata-kata bahasa daerah Djawa „sinengkakaken hing ngaluhur," mendjadi Dasar Negara Indonesia seluruhnja.

Gotong-rojong desa didalam djaman modern membutuhkan sebutan modern sesuai dengan dinamika dan kemadjuan Bangsa Indonesia. Pantja Sila adalah sebutan modern dari gotong-rojong. Pantja Sila sebagai pendjelmaan dari gotong-rojong didalam pemakaiannja diketemukan diantara lain dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 jang kemudian terus diketemukan dalam Mukaddimah-mukaddimah dari Undang-undang Dasar Sementara berikutnja.

Oleh karena kami anggap sangat pentingnja, Saudara Ketua, perkenankanlah kami sekarang mengemukakan hal-hal tentang dimasukkannja Pantja Sila (gotong-rojong) didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945.

Pemasukan Pantja Sila didalam pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tersebut diatas adalah sebagai hasil kompromi antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan (lihat lampiran I).

Kami mengutip sekarang pidato Prof. Mr Drs Notonagoro jang diutjapkan pada Dies Natalis Universitas Airlangga (10 Nopember tahun 1955) tentang „Pembukaan Undang-undang Dasar 1945", halaman 13 baris 7 dari atas sampai dengan halaman 14 baris 18 dari atas.

„Mengenai Pembukaan tersebut diatas terutama mengenai pokok pikiran jang keempat jang mengenai Pantja Sila tentang soal agama dan negara, Ketua Panitia Ketjil Ir Soekarno menerangkan didalam Rapat Badan Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indone-

sia pada tanggal 10 Djuli tahun 1945 „sesudah mengadakan pembitjaraan jang masak dan sempurna" diperoleh hasil baik „untuk mendapatkan satu modus, satu persetudjuan, antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan" dalam suatu Panitia Ketjil jang dibentuk oleh 38 Anggota Badan Penjelidik: „Drs Mohammad Hatta, Mr Muhammad Yamin, Mr Soebardjo, Mr Maramis, Ir Soekarno, Kijai H. Abdoel Kahar Moezakkir, Kijai Wachid Hasjim, Abikoesno Tjokrosoejono dan Hadji Agoes Salim". Rentjana Pembukaan ini disetudjui sebulat-bulatnja oleh Panitia Ketjil Penjelidik Usul-usul, karena memuat „segenap pokok-pokok pikiran jang mengisi dadanja sebagian besar daripada Anggota. (Badan Penjelidik dan Panitia Ketjil Penjelidik Usul-usul berkejakinan, bahwa inilah Preambule jang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran jang ada dikalangan Anggota-anggota Badan Penjelidik) (lihat lampiran I).

Prof. Mr Drs Notonagoro selandjutnja meneruskan pidatonja; Berkali-kali persetudjuan itu selandjutnja dinjatakan dan dipertahankan dalam pembitjaraan Badan Penjelidik, sepertinja oleh Anggota Mr Muhammad Yamin pada tanggal 11 Djuli tahun 1945, jang menamakan „Mukaddimah jang kita persembahkan kepada rapat ini adalah suatu gentlemen agreement ..... adalah satu Djakarta Charter jang meliputi dasar-dasar Indonesia Merdeka ..... adalah dikarang atas kemauan bangsa kita sendiri dan untuk kepentingan rakjat, jang mengingini satu declaration of right, satu declaration of independence dan satu constitution republic".

Kemudian sebagai djawaban atas uraian Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam Rapat Badan Penjelidik pada tanggal 14 Djuli tahun 1945 tentang minta hapusnja kata-kata „bagi pemeluk-pemeluknja", dalam Pembukaan bagian keempat „dengan berdasarkan kepada: Ke-Tuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja", dinjatakan oleh Ir Soekarno, „bahwa kalimat-kalimat ini seluruhnja jaitu berdasar pada Ke-Tuhanan sudahlah hasil kompromis, diantara dua pihak jang dengan adanja kompromi, perselisihan diantara kedua pihak hilang ..... Ini suatu kompromi jang berdasar memberi dan mengambil ..... inilah kompromi jang sebaik-baiknja ..... jang dinamakan oleh Anggota jang terhormat Muhammad Yamin „Djakarta Charter", jang disertai dengan kata-kata tuan Anggota jang terhormat Soekiman „gentlemen agreement", supaja ini dipegang teguh diantara pihak Islam dan Kebangsaan". Selandjutnja dikemukakan pula oleh Anggota Abikoesno Tjokrosoejoso dengan kata-kata antara lain „kalau tiap-tiap daripada kita ..... dari golongan Islam harus menjatakan pendirian, tentu sadja kita menjatakan, ialah sebagaimana harapan tuan Hadikoesoemo. Tetapi kita sudah melakukan kompromi ..... perdamaian dan dengan tegas oleh paduka tuan Ketua dari Panitia sudah dinjatakan, bahwa kita harus memberi dan mendapat".

Keachirannja Pembukaan diterima dalam Badan Penjelidik dengan suara bulat (lihat lampiran II) dan dengan demikian Pantja Silapun diterima dalam Badan Penjelidikan dengan suara bulat.

Prof. Mr Dr Soepomo atas nama Panitia Hukum (Undang-undang Dasar) dalam Badan Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia pada tanggal 14 Djuli tahun 1945 mensifatkan kompromi itu sebagai „perdjandjian moral jang sangat luhur" (lihat lampiran III). Kemudian pun didalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia „Pembukaan" Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 tersebut diatas, ditetapkan dengan aklamasi (lihat lampiran IV). Prof. Mr Drs Notonagoro dalam pidatonja tersebut diatas berkesimpulan bahwa kedudukannja Pantja Sila (isi keempat dari Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara 1945, dasar kerochanian negara), tidak dapat diganggu-gugat lagi dan harus terus mendjadi Dasar Negara kita.

Pantja Sila sebagai Dasar Negara telah dipergunakan selama lebih dari 12 tahun dengan tahan udji. Bilamana Negara kita sekarang mengalami kesulitan-kesulitan kenegaraan, ini disebabkan oleh hal diluar Pantja Sila. Menurut hemat kami diantaranja oleh karena kita tidak mentaati Dasar Musjawarah dari demokrasi Indonesia jaitu dasar keempat dari Pantja Sila, tetapi memakai sistim demokrasi Barat jang tidak sesuai dengan kedjiwaan kita. Berdasarkan kenjataan bahwa sebagian besar dari masjarakat Indonesia mendukung Pantja Sila maka satu-satunja Dasar Negara jang dapat dipergunakan terus adalah Pantja Sila.

Pantja Sila sebagai satu rangkaian dari sila-sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa (sebagai perkembangan dari sila keagamaan), Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial, jang bersama-sama merupakan intisari dari djiwa gotong-rojong merupakan persatuan jang bulat dalam arti satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan dan satu sama lain saling mempengaruhi. Urutan-urutan lima sila menundjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnja isi, tiap-tiap sila dibelakang sila lainnja merupakan pengchususan daripada sila-sila jang dimukanja. Pantja Sila sebagai „perdjandjian moral jang luhur" sedjak tahun 1945 sampai sekarang, ditepati oleh pihak Islam dan pihak Kebangsaan jang mengadakan perdjandjian itu.

Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) sekarang bertanja: Dapatkah sekarang mengingat kedudukan Pantja Sila sebagaimana ditetapkan oleh Prof. Mr Drs Notonagoro dalam pidatonja tersebut diatas, salah satu dari kedua belah pihak, jaitu salah satu dari pihak Islam atau pihak Kebangsaan tersebut diatas jang sebagai hasil dari perundingan jang bermoral itu mengadakan kompromi, mengadakan perdjandjian moral jang luhur dan jang bilateral itu, memutuskan setjara „eenzijdig", kompromi/perdjandjian, contract, gentlemen agreement itu? Djawaban atas pertanjaan ini kami serahkan kepada hadirin jang mulia. Kami hanja akan memperingatkan, bahwa pemutusan itu andaikata dapat ditetapkan didalam bidang kedjiwaan, kerochanian Bangsa Indonesia, didalam dasar-dasar hidup kemasjarakatan/kenegaraan bangsa kita, didalam desa-desa, marga-marga, nagari-nagari, kuria-kuria, gampong-gampong tersebut diatas, akan mengakibatkan perubahan dan pergolakan sedemikian besarnja jang dalam akibat-akibatnja hampir tidak dapat kami gambarkan luas dan beratnja, pun dalam hal pertanggungan-djawabnja. Oleh karena itu tepatilah terus perdjandjian moral jang sangat luhur „Pantja Sila". (Litteratur diantaranja „Lahirnja Pantja Sila — Bung Karno menggembleng Dasar-dasar Negara" oleh Bung Karno, „Pembukaan Un-

dang-undang Dasar 1945 (pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)" oleh Prof. Mr Drs Notonagoro, „Het adatrecht van Nederlansche Indie" oleh Prof Mr C van Vollenhoven, „Die Gottesidee der Ngadju Dajak in Züid-Borneo", proeftschrift Leiden 1946 oleh Dr Schärer, „Het rechtsleven der Toba Bataks" oleh J.C. Vergouwen, „Susunlah Konstitusi jang benar-benar Konstitusi Res Publica" oleh Bung Karno, „Djiwa bangsa, djiwa masjarakat Indonesia adalah kollektivistis", pidato dalam Rapat Pleno Konstituante pada tanggal 29 Mei tahun 1957 oleh Prof. Mr Dr R.M. Soeripto dan „Susunan Negara kita" oleh Mr Soenarko).

Sekian Saudara Ketua dan terima kasih.

Lampiran I.

Rantjangan redaksi pertama dari Pemboekaan Oendang-oendang Dasar menoeroet oesoel Panitia Ketjil Penjelidik Oesoel-oesoel dari Badan Penjelidik Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapat besar Badan terseboet pada tanggal 10 Djuli tahoen 1945.

Koetipan dari pidato Ir Soekarno, Ketoea Panitia Ketjil.

Allah Soebhanahoe wa Ta'ala memberkati kita.

Sebenarnja adalah kesoekaran moela-moela, antara golongan jang dinamakan Islam dan golongan jang dinamakan golongan kebangsaan. Moela-moela ada kesoekaran mentjari ketjotjokan paham antara kedoea golongan ini, teroetama jang mengenai soal agama dan negara. tetapi sebagai tadi saja katakan, Allah Soebhanahoe wa Ta'ala memberkati kita sekarang ini, kita sekarang soedah ada persetoedjoean.....

Pada waktoe sesoedah sidang Tyoeo Sangiin kami mengadakan rapat 38 orang anggota-anggota dari Dokoeritoe Zyoenbi Tyoosakai didalam kantor besar Djawa Hookookai. Pada waktoe itoe orang 38 ini membentoek lagi satoe Panitia Ketjil jang terdiri daripada anggota-anggota jang terhormat: Moh Hatta, Moeh. Yamin, Soebardjo, Maramis, Soekarno, Kiai Abd. Kahar Moezakkir, Kiai Wachid Hasjim, Abikoesno Tjokrosoejoso dan Hadji Agoes Salim.

Panitia 9 orang inilah telah berhasil baik, sesoedah mengadakan pembitjaraan jang masak dan sempoerna, oentoek mendapatkan satoe modoes, satoe persetoedjoean, antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Modoes, persetoedjoean itoe termaktoeb didalam satoe rantjangan pemboekaan hoekoem dasar, rantjangan preamboele hoekoem dasar, jang rantjangan ini dipersembahkan sekarang oleh Panitia Ketjil pada sidang sekarang ini, sebagai oesoel. Mendjadi artinja: Panitia Ketjil menjetoedjoei seboelat-boelatnja rantjangan preamboele jang disoesoen oleh anggota-anggota jang terhormat Moh. Hatta, Moeh. Yamin, Soebardjo, Maramis, Moezakkir, Wachid Hasjim, Soekarno, Abikoesno Tjokrosoejoso dan Hadji Agoes Salim itoe adanja. Marilah sekarang saja batjakan oesoel rantjangan pemboekaan itoe kepada toean-toean.

Pemboekaan: „Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan diatas doenia haroes dihapuskan, karena tidak sesoeai dengan perikemanoesiaan dan perikeadilan. Dan perdjoeangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia, dengan selamat

sentaoesa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintoe gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatoe, berdaoelat, adil dan makmoer. Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Koeasa dan dengan didorongkan oleh keinginan loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian daripada itoe oentoek membentoek soeatoe Pemerintah Negara Indonesia Merdeka jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan Oemoem mentjerdaskan kehidoepan Bangsa dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe hoekoem dasar Negara Indonesia jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan Negara Repoeblik Indonesia, jang berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Toehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan perwakilan serta dengan mewoedjoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia."

Sekianlah toean-toean jang terhormat, padoeka toean Kaityoo jang termoelia teroetama, rantjangan preamboele jang dioesoelkan oleh Panitia Ketjil Penjelidik Oesoel-oesoel. Didalam preamboele itoe ternjatalah sebagai saja katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran jang mengisi dadanja sebagian besar daripada anggota-anggota Dokoeritoe Zyoenbi Tyoosakai. Masoek didalamnja ke-Toehanan dan teroetama sekali kewadjiban oemmat Islam oentoek mendjalankan sjari'at Islam masoek didalamnja; keboelatan nasionalisme Indonesia, persatoean bangsa Indonesia masoek didalamnja; kemanoesiaan atau Indonesia Merdeka didalamnja soesoenan perikemanoesiaan doenia masoek didalamnja; perwakilan, permoepakatan, kedaoelatan rakjat masoek didalamnja; keadilan sosial, sociale rechtvaardigheid masoek didalamnja. Maka oleh karena itoe Panitia Ketjil Penjelidik Oesoel-oesoel berkejakinan, bahwa inilah preamboele jang bisa menghoeboengkan, mempersatoekan segenap aliran jang ada dikalangan anggota-anggota Dokoeritoe Zyoenbi Tyoosakai.

Lampiran II,

Rantjangan redaksi kedoea Pemboekaan Oendang-oendang Dasar sebagaimana dioesoelkan oleh Panitia Hoekoem Dasar dalam rapat besar Badan Penjelidik Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 14 Djuli tahun 1945.

Soekarno Syoesa:

Padoeka toean Ketoea jang moelia, Panitia jang diwadjibkan memboeat rantjangan Oendang-oendang Dasar Negara Indonesia telah bekerdja dengan seradjin-radjinnja dan dengan semangat jang soenggoeh bergelora. Berkat bantoean Allah Soebhanahoe wa Ta'ala, serta kegiatan antara anggota Panitia itoe, jang disinilah tempatnja saja mengoetjapkan beriboe-riboe terima kasih atasnja, maka dapatlah ini

saat dipersembahkan kehadapan rapat besar Dokoeritoe Zyoenbi Tyoosakai satoe rantjangan. Pertama: Pernjataan Indonesia Merdeka, kemoedian Pemboekaan Oendang-oendang Dasar. Dan kemoedian lagi Oendang-oendang Dasarnja sendiri jang tersoesoen diatas 42 pasal. Lebih dahoeloe maka kami oesoelkan kepada padoeka toean Ketoea jang moelia, soepaja pada hari ini, dalam sidang sekarang ini dibitjarakan sadja lebih dahoeloe Pernjataan Indonesia Merdeka serta Pemboekaan Oendang-oendang Dasar itoe.

Tetapi Oendang-oendang Dasar sendiri jang berisi 42 pasal itoe hendaknja dibitjarakan didalam rapat besar besok pagi agar soepaja semoea anggota-anggota mempoenjai waktoe jang setjoekoep-tjoekoepnja oentoek mempeladjarinja, oleh karena hoekoem dasar memang adalah oendang-oendang jang terpenting didalam perikehidoepan sesoeatoe bangsa dan sesoeatoe negara.

Maka izinkanlah saja lebih dahoeloe membatja Pernjataan Indonesia Merdeka; jang kami maksoedkan dengan pernjataan ialah apa jang didalam kamoes internasional dinamakan „declaration of independence". Didalam Pernjataan Indonesia Merdeka ini Panitia menganggap perloe sekali memasoekkan didalamnja alasan-alasan apa sebabnja kita Bangsa Indonesia menjatakan kemerdekaan, sehingga Pernjataan Indonesia Merdeka ini beroepa poela satoe dakwaan, satoe aanklacht dihadapan moeka doenia atas pendjadjahan Belanda, jang telah berlakoe diatas tanah air dan bangsa kita lebih dari tiga abad lamanja. Boenjinja rentjana Pernjataan Indonesia Merdeka ialah sebagai berikoet:

Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan diatas doenia haroes dihapoeskan, karena tidak sesoeai dengan perikemanoesiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia dizaman dahoeloenja telah mempoenjai riwajat moelia dan bahagia, sebagai Bangsa Merdeka jang bertanah air merdeka dan bernegara merdeka, jang batas-batasnja melipoeti seloeroeh kepoelaoean Indonesia sampai ke Papoea, malah melampaoei kedaratan Asia sampai kebatas-batas tanah Siam; Negara Merdeka, jang dalam perhoeboengan perdamaian dan persahabatan dengan Negara-negara merdeka didaratan Asia, menjamboet tiap-tiap Bangsa jang datang dengan kemoerahan hati.

Kedatangan Bangsa-bangsa Barat di Indonesia, membawalah bentjana kepada Bangsa Indonesia itoe. Terlebih sekali setelah dalam bereboet-reboet hak perniagaan, Bangsa Belanda dengan kongsi perniagaan „Vereenigde Oost Indische Compagnie" beroleh kemenangan, maka Bangsa Indonesia, jang memperlakoekan Bangsa Barat itoe dengan kemoerahan hati dan baik sangka, seperti perniagaan, jang memang dari moelanja mendasarkan kemenangan monopoli atas kekoeasaan politik dan kekerasan sendjata.

Maka djatoehnja lama-kelamaan kepoelaoean Indonesia itoe kebawah pengaroeh dan kekoeasaan kongsi perniagaan Belanda itoe, dipoetoeskannja olehnja perhoeboengan Indonesia keloear dengan Negara-negara merdeka jang lain-lain; direboet, dirampaslah dengan senjata-njatanja segala hak dan kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka jang bernegara merdeka.

Keradjaan Belanda jang mewarisi hak-hak rampasan „Vereenigde Oost Indische Compagnie" itoe, dalam satoe setengah abad pemerintahannja atas negeri dan Bangsa Indonesia, pada hakekatnja melandjoetkan semata-mata haloean politik jang aman itoe, jaitoe politik memetjah-metjah persatoean kita, menghina mengindjak-indjak rasa kehormatan kita, menghisap memeras kekajaan kita oentoek kepentingan Bangsa Belanda sendiri.

Kedjahatan niat dan toedjoean itoe tak dapat disemboenjikan seteroesnja dalam doenia, jang didalamnja bertambah-tambah kehebatan perlombaan imperialisme Barat, bereboet kekajaan segenap doenia. Dan lama-kelamaan bangkitlah kembali dengan sehebat-hebatnja semangat perlawanan Bangsa Indonesia, jang memang tak pernah padam dan tak pernah dipadamkan, dalam lebih tiga abad perkosaan imperialisme Belanda itoe. Sedjarah Kolonialisme Belanda di Indonesia adalah sedjarah berpoeloeh-poeloeh pemberontakan Bangsa Indonesia melawan Imperialisme Belanda itoe. Bergeloralah lagi didalam kalboe Bangsa Indonesia tekad jang berkobar-kobar, berbangkit kembali sebagai satoe Bangsa jang merdeka dalam satoe Negara jang merdeka.

Kemenangan Dai Nippon Teikokoe dalam perangnja dengan Roesia dalam tahoen 1905 Masehi, mentjoerahi kehendak itoe dengan semangat kebangsaan Timoer. Goegoerlah anggapan tak terpatahkannja kekoeasaan Barat, goegoerlah sangka-kelebihan Barat, jang telah membelenggoe Bangsa-bangsa Timoer itoe beratoes tahoen.

Tjontoh Dai Nippon Teikokoe jang beroleh kedjajaan itoe, melahirkanlah pergerakan teratoer dalam Bangsa Indonesia, jang didasarkan atas tjita-tjita keadilan dan kemanoesiaan, menoentoet pengakoean hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa. Tidak tertjegah, tidak tertahan toemboehnja, meloeas dan mendalamlah pergerakan ini dalam segenap lapisan dan segenap barisan Bangsa Indonesia, betapapoen kerasnja, betapapoen boeasnja, betapapoen ganasnja kekoeasaan pemerintahan Belanda berichtiar mentjegah dan menindasnja.

Disaat memoentjaknja gelagat pergerakan itoe, jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Toehan Jang Maha Koeasa telah membelokkan perdjalanan riwajat doenia, mengalih memindahkan perimbangan kekoeasaan dimoeka boemi, istimewa didaerah Laoetan Tedoeh, seolah-olah oentoek membantoe pembidanan kelahiran itoe.

Toentoetan Dai Nippon Teikokoe, bertentangan dengan toedjoean-toedjoean imperialisme Barat, jaitoe toentoetan hak kemerdekaan Asia atas dasar persamaan hak bangsa-bangsa, serta politik jang dengan tegas dan tepat didjalankan olehnja, menoedjoe pembangoenan Negara-negara merdeka dan lingkoengan kemakmoeran bersama di Asia Timoer Raja, achirnja telah menjebabkan Dai Nippon Teikokoe menjatakan perang kepada Amerika dan Inggris. Perang Asia Timoer Raja ini, jang berkebetoelan dengan saat memoentjaknja perdjoeangan pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia dan pergerakan kemerdekaan Bangsa-bangsa Asia jang lain, mendjadilah sebagai poentjak pertemoean perdjoeangan kemerdekaan segala Bangsa Asia didaratan dan dikepoelaoean Asia.

Dengan mengakoei dan menghargakan tinggi keoetamaan niat dan toedjoean Dai Nippon Teikokoe dengan Perang Asia Timoer Raja itoe, maka tiap-tiap Bangsa dalam lingkoengan Asia Timoer Raja atas dasar pembelaan bersama, wadjiblah menjoembangkan sepenoeh tenaganja dengan tekad jang seboelat-boelatnja, kepada perdjoeangan bersama itoe, sebagai djaminan jang setegoeh-tegoehnja oentoek keselamatan Kemerdekaannja masing-masing.

Maka sekarang telah sampailah perdjoeangan pergerakan Indonesia kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentaoesa menghantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintoe gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatoe, berdaoelat, adil dan makmoer dan jang hidoep sebagai anggota sedjati dalam kekeloeargaan Asia Timoer Raja. Didepan pintoe gerbang Negara Indonesia itoelah Rakjat Indonesia menjatakan hormat dan terima kasih kepada semoea pahlawan-pahlawan kemerdekaannja jang telah mangkat.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Koeasa, berdasar atas segala alasan jang terseboet diatas itoe dan didorongkan oleh keinginan loehoer soepaja bertanggoeng-djawab atas nasib sendiri berkehidoepan kebangsaan jang bebas, moelia, terhormat, maka Rakjat Indonesia dengan ini.

Menjatakan Kemerdekaannja.

Kemudian diikoeti oleh Pemboekaan, jang berboenji:

Dengan Nama Allah, Pengasih dan Penjajang.

Oentoek membentoek Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan Bangsa, menjoeboerkan hidolp kekeloeargaan Asia Timoer Raja dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe Oendang-oendang Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan Negara Repoeblik Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasarkan kepada: ke-Toehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan-perwakilan, dengan mewoedjoedkan keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia".

.....

Demikianlah toean-toean peroebahan agak besar jang dioesoelkan oleh toean Abikoesno. Nanti dahoeloe saja oelangi jang dioesoelkan oleh anggota Abikoesno:

Kedatangan Bangsa-bangsa Barat di Indonesia membawa bentjana kepada Bangsa Indonesia itoe. Lebih dari 3 abad meringkoeklah Bangsa Indonesia dibawah kekoeasaan Belanda dengan haloean politik djahat, memetjah-metjah persatoean kita, menghina mengindjak-indjak rasa kehormatan kita, menghisap-memeras kekajaan kita oentoek kepentingan Bangsa Belanda sendiri.

Perkosaan jang djahat itoe tidak dapat persamboengan dalam doenia seteroesnja dan perkosaan mana tak pernah dipadamkan. Toean-toean jang terhormat, demikianlah laporan jang menjatakan Indonesia Merdeka dan Pemboekaan Oendang-oendang Dasar, tinggal saja menerangkan hal jang ketjil, anggota-anggota menanjakan, apa sebab dinamakan tanah Siam tidak Moeang Thai. Boekan Moeang Thai, tetapi tanah Siam dahoeloe, tanah Siam dahoeloe adanja. Sekianlah adanja laporan saja.

Radjiman Kaityoo:

Bagaimana toean-toean atas pertanjaan jang dibitjarakan oleh Panitia itoe dan Pemboekaan. Dari toean Abikoesno ada jang maoe minta keterangan ataoe salinan. Saja soedah setoedjoe dengan perkataan dari toean Syoesa Panitia. Djikalaoe itoe soal-soal tjoema perselisihan hal itoe perkataan jang ketjil. Saja minta tidak perloe dikeloearkan disini, tetapi hal dasar boleh kita remboek dalam ini persidangan. Siapa jang minta bitjara?

Hadikoesoemo Iin:

Padoeka toean Ketoea jang terhormat, 'Assalamoe 'alaikoem warahmatoellahi wabarakatoeh. Didalam segala keterangan toean Syoesa tadi, hanja satoe perkara jang ketjil sekali, jang akan saja minta ditjaboet ataoe dihilangkan, ialah saja mengoeatkan voorstel Kijai Sanoesi. Dalam Pemboekaan disini, katanja dengan kewadjiban oemmat Allah Soebhanahoe wa Ta'ala bagi pemeloek-pemeloeknja, perkataan itoe soeatoe keterangan dari Kijai Sanoesi, tidak ada haknja dalam kata-kata Arab, menambahkan djanggalnja kata-kata. Djadi tidak ada arti, tjoema menambah djanggal, menambahi perkataan jang koerang baik, menoendjoekkan pemetjahan kita. Saja harap soepaja „bagi pemeloek-pemeloeknja" itoe dihilangkan sadja. Itoe saja masih ragoe-ragoe, bahwa di Indoncsia banjak perpetjahan-perpetjahan dan pada prakteknja sama sadja. Itoe saja mempunjai pendapatan mengoeatkan permintaan Kijai Sanoesi. Sekianlah.

Radjiman Kaiyoo:

Boleh saja minta Syoesa mendjawab oesoel toean Hadikoesoemo?

Soekarno Iin:

Padoeka toean Ketoea, kami Panitia Perantjang mengetahoei, bahwa anggota jang terhormat Sanoesi minta mentjoret perkataan „bagi pemeloek-pemeloeknja" dan sekarang ternjata, bahwa anggota jang terhormat Hadikoesoemo minta djoega ditjoretnja. Tetapi kami berpendapat bahwa kalimat-kalimat itoe seloeroehnja jaitoe berdasar kepada Ke-Toehanan soedahlah hasil kompromis diantara doea pihak, jang dengan adanja kompromis, perselisihan diantara kedoea pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil. Ini soeatoe kompromis jang berdasar memberi dan mengambil. Bahkan kemarin didalam Panitia, soal ini ditindjaoe lagi dengan sedalam-dalamnja diantara lain-lain. Sebagai toean-toean jang terhormat mengetahoei,

anggota Panitia soal ini ditindjau lagi dengan sedalam-dalamnja diantara lain-lain sebagaimana toean-toean jang terhormat mengetahoei, anggota Panitia diantaranja toean Wachid Hasjim dan Agoes Salim, kedoea-doeanja pemoeka Islam. Pendek kata inilah kompromis jang sebaik-baiknja. Djadi Panitia memegang tegoeh akan kompromis jang dinamakan oleh anggota jang terhormat Moeh. Yamin „Djakarta Charter" jang disertai dengan perkataan toean anggota jang terhormat Soekiman gentlemen agreement, soepaja ini dipegang tegoeh diantara pihak Islam dan kebangsaan. Saja mengharap padoeka toean jang moelia, rapat besar soeka membenarkan sikap Panitia itoe.

Radjiman Kaityoo:

Saja minta toean Syoesa tinggal disitoe oentoek mendjawab pertanjaan-pertanjaan. Ada lagi toean-toean jang minta tanja?

.....

Moeh. Yamin Iin:

Baiklah toean Ketoea. Saja tjoema memadjoekan soal jang pendek sekali, jaitoe dalam Pertanjaan Indonesia Merdeka ini, hendaklah jang berkata boekan orang lain, melainkan Rakjat Indonesia sendiri. Karena dalam segala preambule ataoe dalam segala konstitoesi diatas doenia, jang berkata itoe Rakjat sendiri ataoe Kepala Negara. Dalam soerat rantjangan Pernjataan Indonesia Merdeka ini, pernjataan itoe seolah-olah dioetjapkan oleh orang jang ketiga. Djadi oentoek menjempoernakan soal itoe, maka Rakjat Indonesia sendirilah jang berkata, oleh sebab itoe haroeslah dipakai perkataan „Kami". Misalnja pada alinea 2 „Bangsa Indonesia", hendaklah diganti dengan „Kami Rakjat Indonesia", tidak menoeroet orang jang ketiga ataoe derde persoon. Tentang oesoel toean Abikoesno itoe saja ikoet menerimanja, sebab menoeroet pendapat saja, maka dengan menghilangkan kata-kata itoe, pernjataan itoe akan bertambah ringkas dan bertambah tangkas boenjinja dan bertambah tepat. Dan tentang lain-lain lagi, jaitoe kalimat „Dengan Nama Allah Jang Pengasih dan Penjajang" itoe haroes ditoelis diatas perkataan „Pemboekaan", karena menoeroet perasaan Islam „Bismillah" itoe hendaklah diatas Pemboekaan dan djanganlah diboeka dahoeloe, dan sesoedah itoe baroe diseboet perkataan itoe. Inilah bagian jang ketjil-ketjil, jang saja madjoekan disini dan tentoelah hal-hal ini mendapat perhatian.

Soekarno Iin:

Perkataan „Kami' jang dioesoelkan itoe hanja masoek dalam pengoentji sadja ataoekah dibeberapa tempat-tempat jang lain?

Moeh. Yamin Iin:

Dalam alinea jang pertama haroeslah ditoelis „Kami Bangsa Indonesia" dan seteroesnja, perkataan „Kami" itoe ditebarkan diseloeroeh Pernjataan Kemerdekaan.

Soekarno Iin:

Pertanjaan saja jang kedoea „Kami' ataoe „Kita"?

Moeh. Yamin Iin:

„Kami".

Soekarno Iin:

Akan saja kerdjakan dan perkataan „Bismillaah, Allah Pemoerah dan Pengasih" itoe saja setoedjoe. Tetapi, padoeka toean Ketoea, saja tadi loepa melaporkan oesoel anggota jang terhormat Wiranatakoesoema, jaitoe dalam pagina 2 alinea 3:

„Disaat memoentjaknja gelagat pergerakan itoe, jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Toehan Jang Maha Koeasa telah membelokkan perdjalanan riwajat doenia, mengalih-memindahkan perimbangan kekoeasaan dimoeka boemi, istimewa didaerah Laoetan Tedoeh, seolah-olah oentoek membantoe pembidanan itoe". Toean Wiranatakoesoema tidak moepakat dengan perkataan „seolah-olah". Itoe haroes diboeang. Ketjoeali dari itoe minta soepaja perkataan „membantoe", diganti dengan perkataan „mentakdirkan", sehingga kalimat itoe berboenji: ..... oentoek mentakdirkan kelahiran itoe. Dari pihak Islam semoea setoedjoe.

Ki Bagoes Hadikoesoemo Iin:

Pendapat toean Yamin, kalau oesoel toean Abikoesno beloem didjawab.

Soekarno Iin:

Panitia menerima oesoel toean Wiranatakoesoema.

Soerjo Iin:

Kalau perkataan „seolah-olah" ditjoret, mentakdirkan boleh ditjoret semoea, sebab lantas ini tidak ada maksoednja, „Seolah-olah" itoe membikin peroempamaan. Kalau seolah-olah jang berarti sifat seoempama itoe hilang, kalimat ini soedah tidak bagoes, kalau ini diatas soedah melahirkan anak dari kandoengan iboenja.

Soekarno Iin:

Ini kalimat boekan sadja mengenai Toehan Jang Maha Koeasa takdirkan kelahiran, akan tetapi oentoek menjatakan, bahwa perimbangan kekoeasaan jang dahoeloe telah dikatakan ditempat lain, sekarang dialihkan samasekali kedaerah Laoetan Tedoeh.
Itoe perloe dinjatakan.

.....

Wiranatakoesoema Iin:

Peroebahan jang pertama boenjinja begini: „Disaat memoentjaknja gelagat pergerakan itoe jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Toehan Jang Maha Koeasa telah mem-

belokkan perdjalanan riwajat doenia, mengalih-memindahkan perimbangan kekoeasaan dimoeka boemi, istimewa didaerah Laoetan Tedoeh". Itoe jang nomor satoe. Tapi oleh karena ini terlaloe pandjang, djadi „seolah-olah" ditjoret, seperti tadi dikemoekakan oleh padoeka toean Ir. Soekarno.

Soekarno Iin:

Kalau toean Wiranatakoesoema terima „membantoe", terima.

Wiranatakoesoema Iin:

Oentoek itu!

Agoes Salim Iin:

Laoetan Tedoeh, membantoe kelahiran itoe.

Soekarno Iin:

Kelahiran terdjadi, istimewa didaerah Laoetan Tedoeh, membantoe kelahiran itoe. Dengan pembidanan atau tidak, membantoe kelahiran itoe.

Radjiman Kaiyoo:

Soedah terima, toean Soerjo?

Soerjo Iin:

Sudah.

Radjiman Kaiyoo:

Ada lagi tuan-tuan?

Hadikoesoemo Iin:

Toean Ketoea, sesoedah saja djoega membilang sangat terima kasih kepada Panitia jang telah membikin kompromi jang memboeat perkataan begitoe, tetapi saja masih koerang senang. Jaitoe disini kalau kita pandjangkan, tadi kita menghatoerkan alasan jang enteng. Tetapi roepanja alasan jang enteng ini, karena entengnja, tidak diterima. Sekarang saja akan menghatoerkan alasan jang lebih berat, jaitoe saja masih ingat waktoe di Amerika diadakan wet hoekoem minoeman keras. Roepanja oemmat Islam Indonesia memoedji dengan adanja wet, sehingga pada waktoe saat dimoesjawaratkan kepada Boedi-Oetomo, jaitoe jang tjerita kepada saja ialah almarhoem Gondo, Raden Mas Pandji, apakah namanja jang dari Pakoealaman, jaitoe apakah memoeaskan seoempamanja di Indonesia ini diadakan larangan, wet larangan minoeman keras oentoek orang-orang Islam sadja, karena hoekoem itoe roepanja tjoema oentoek orang-orang Islam sadja, Boedi-Oetomo waktoe itoe merasa dihina. Kalau diadakan wet jang begitoe, itoe merasa dihina. Dan ini jang dari saja sendiri, djikalau boenji atau kata-kata itoe berarti disini akan diadakan doea peratoeran, satoe oentoek oemmat Islam dan jang satoe lagi oentoek

jang boekan Islam, itoe saja kira didalam satoe negara, tetapi saja poenja permintaan, prakteknja barangkali nanti sama sadja, rasa-rasanja koerang enak, saja kira samasekali lebih baik tidak -apa-apa.

Soekarno Iin:

Padoeka toean Ketoea jang moelia, saja hanja mengatakan, bahwa sebagai hasil kompromi itoe jang diperkoeatkan oleh Panitia poela. Tjoema dari „bagi pemeloek-pemeloeknja" diboeang, maka itoe berarti moengkin diartikan jang tidak ada orang Islam dan kewadjibannja mendjalankan sjari'at Islam. Sekianlah.

Radjiman Kaityoo:

Ini soedah diremboek 2 kali oleh Ketoea Panitia. Toean Hadikoesoemo, apa masih memegang tegoeh?

Hadikoesoemo Iin:

Masih memegang tegoeh.

Radjiman Kaityoo:

Djadi saja maoe tanja, sidang ini bagaimana pendapatnja, apa diterima Panitia?

Hadikoesoemo Iin:

Jang dikemoekakan oleh Syoesa-Panitia dikatakan, itoe tidak bisa kedjadian. Sebab kalau Pemerintah soenggoehpoen mendjalankan kewadjiban semata-mata, Pemerintah tidak bisa mendjalankan sjari'at Islam. Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Djadi kalau saja, tidak.

Radjiman Kaityoo:

Toean-toean, tentang hal apa jang dimadjoekan oleh toean Hadikoesoemo itoe ada perselisihan sedikit sebetoelnja banjak, apa haroes distem sadja? Distem sadja, karena ini saja kira tidak begitoe perloe sekali distem. Apakah diminta berdiri sadja?

Abikoesno Iin:

Padoeka toean Ketoea, sebagaimana jang telah diterangkan oleh padoeka toean Ketoea daripada Panitia ini, maka apa jang termoeat disitoe ialah boeah kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Kalau tiap-tiap daripada kita haroes misalnja jang mem bentoek kompromi itoe, kita dari golongan Islam haroes menjatakan pendirian, tentoe sadja kita menjatakan, ialah sebagaimana harapan toean Hadikoesoemo. Tetapi kita soedah melakoekan kompromi, soedah melakoekan perdamaian dan dengan tegas oleh padoeka toean Ketoea dari Panitia soedah dinjatakan, bahwa kita haroes memberi dan mendapat. Oentoek mengadakan persatoean djanganlah terlihat disini tentang soal ini dari seteman, nanti ada tanda jang tidak baik boeat doenia loear. Kita harapkan soenggoeh-soenggoeh, kita mendesak

pada segenap golongan jang ada dalam Badan ini, soedilah kiranja kita mengadakan soeatoe perdamaian.

Djanganlah sampai nampak pada doenia loear, bahwa kita dalam hal ini adalah perselisihan faham. Sekianlah!

(tepoek tangan)

Radjiman Kaityoo:

Djadi bagaimana pendirian toean Hadikoesoemo? Soedah terima?

Hadikoesoemo Iin:

Soedah.

Radjiman Kaityoo:

Djadi ini dianggap sebagai pendapatan Panitia. Sekarang hanja oesoel toean Abikoesno. Saja minta toean djelaskan apa setoedjoe atau tidaknja.

Soekarno Iin:

Padoeka toean Ketoea jang termoelia, sesoedah saja mempertimbangkan sendiri dengan masak-masak oesoel anggota jang terhormat toean Abikoesno oentoek menjingkatkan dan menghebatkan Pernjataan Indonesia Merdeka ini, maka saja sebagai Syoesa Panitia ini menjetoedjoei dengan boelat oesoel toean Abikoesno itoe. Anggapan jang stylistis memang lebih hebat terdjadinja Pernjataan Indonesia Merdeka, bila mengikoeti oesoel jang dikemoekakan oleh anggota toean Abikoesno.

Radjiman Kaityoo:

Tentoenja diterima oleh anggota lain-lainnja. Soedah boelat?

(Seroean: Soedah!)

Djadi apakah saja bisa menentoekan, bahwa oesoel Panitia hal Pernjataan dan Pemboekaan ini dengan peroebahan anggota jang terhormat toean Abikoesno diterima boelat?

(Seroean: boelat).

Lampiran III.

Pendjelasan mengenai Pemboekaan Oendang-oendang Dasar Sementara tahun 1945 oleh Ketoea Panitia Ketjil dari Panitia Hoekoem Dasar dalam rapat Badan Penjelidik Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Djuli tahun 1945.

Soepomo Iin:

Sidang jang terhormat, sebeloem saja menerangkan beberapa pasal, oleh karena soedah tentoe tidak oesah semoea pasal diterangkan, pada banjak pasal jang dengan sendirinja toean-toean soedah tentoe mengerti, akan tetapi garis-garis besar dari pasal itoe saja

hendak kemoekakan disini, akan tetapi djoega sebeloemnja mengenai itoe, sebagai tambahan dari penerangan padoeka toean Soekarno jang pandjang lebar, kami djoega hendak memadjoekan beberapa hal. Padoeka toean Ketoea! Kemarin sidang ini telah menerima Pemboekaan, preambule dari Oendang-oendang Dasar, telah menerima dengan soeara boelat Pemboekaan ini, maka Pemboekaan ini mengandoeng tjita-tjita loehoer dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan tentang sifat-sifatnja Negara Indonesia jang hendak kita bentoek. Saja pertjaja bahwa toean-toean sekalian soedah tentoe mengerti betoel-betoel apakah artinja Pemboekaan itoe, apakah isinja Pemboekaan itoe, soedah tentoe toean-toean telah mengerti, akan tetapi kita hendak membitjarakan isinja rantjangan Oendang-oendang Dasar. Maka marilah sekarang kita menjelidiki dengan sepatah doea patah kata, marilah kita menginsjafkan diri apakah tjita-tjita dan pokok-pokok pikiran itoe, oleh karena atas tjita-tjita dan pokok-pokok itoe Oendang-oendang Dasar haroes dibentoek. Djadi kita terikat oleh soeara kita sendiri dan saja jakin djoega, bahwa soeara itoe memang dari kesoenggoehan hati dikasihkan pada rantjangan itoe, maka dengan menerima Pemboekaan ini kita tidak bisa lain daripada membentoek Oendang-oendang Dasar jang berdasar atas aliran pikiran jang termasoek dalam Oendang-oendang Dasar ini. Tadi dengan pandjang lebar soedah diterangkan oleh anggota Soekarno, bahwa dalam Pemboekaan ini kita telah menolak aliran pikiran perseorangan.

Kita menerima dan kita djoega mengandjoerkan aliran pikiran kekeloeargaan. Oleh karena itoe Oendang-oendang Dasar kita tidak bisa lain, tetapi haroes djoega mengandoeng sistim kekeloeargaan itoe.

Kita adakan tadi saja katakan sistim, oleh karena djikalaoe kita memboeat satoe dokoemen, soeatoe oendang-oendang, soedah tentoe haroes ada sistimnja. Maka dalam dokoemen, seperti dokoemen jang sangat penting, jang sangat pokok, dokoemen Negara, Oendang-oendang Dasar Negara itoe, soedah tentoe kita haroes melaraskan segala pasal-pasal itoe dengan sistim itoe, artinja tidak bisa kita masoekkan dalam Oendang-oendang Dasar beberapa pasal-pasal sebagai bentoekan aliran-aliran jang bertentangan. Misalnja dalam Oendang-oendang Dasar kita tidak bisa masoekkan pasal-pasal jang tidak berdasar aliran kekeloeargaan, meskipoen kita sebetoelnja ingin sekali masoekkan oleh karena barangkali kita takoet, djikalau tidak dimasoekkan, barangkali nanti oempamanja Kepala Negara bertindak sewenang-wenang sadja. Akan tetapi, djikalau hal itoe kita masoekkan, sebetoelnja pada hakekatnja Oendang-oendang Dasar ini berdasar atas dasar perseorangan, djadi sistim Oendang-oendang Dasar bertentangan dengan konstruksinja, djadi ini sebagai konstruksi hoekoem tidak baik dan memang djoega djangan sampai kita memakai, membikin Oendang-oendang Dasar jang isinja mengandoeng sistim jang bertentangan. Apakah dengan sepatah doea patah kata, pokok-pokok pikiran jang terkandoeng dalam Pemboekaan ini?

1. „Negara jang " — begitoe boenjinja — „Negara, jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dengan berdasar persatoean, dengan mewoedjoedkan keadilan

bagi seloeroeh Rakjat Indonesia". Ini terkandoeng dalam Pemboekaan.

Tadi soedah saja katakan, oleh karena itoe kita menolak bentoekan Negara jang berdasar individualisme dan djoega kita menolak bentoekan Negara sebagai klasse-staat, sebagai Negara jang hanja mengoetamakan satoe klasse, satoe golongan oempamanja sadja, negara menoeroet sistim Sovjet jang ada sekarang, ialah mengoetamakan klasse pekerdja, proletariaat, klasse pekerdja dan tani.

Itoe jang dioetamakan, maka itoepoen kita tolak dengan menerimanja Pemboekaan ini, sebab dalam Pemboekaan ini kita menerima aliran pengertian Negara persatoean, Negara jang melindoengi dan melipoeti segenap bangsa seloeroehnja. Djadi Negara mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.

Akan tetapi Negara, menoeroet pengertian disini, menghendaki pengertian persatoean, melipoeti seloeroehnja, sgenap bangsa seloeroehnja, seloeroeh rakjat. Itoe satoe hal jang tidak boleh kita loepakan.

2. Tadi soedah dioeraikan oleh Ketoea Panitia Penjelenggara Oendang-oendang Dasar, Negara kekeloeargaan jang berdasar atas hidoep kekeloeargaan dan boekan sadja hidoep kekeloeargaan kedalam, akan tetapi djoega keloear. Disini telah termaktoeb dalam Pemboekaan, Negara jang menimboelkan hidoep kekeloeargaan Asia Timoer Raja. Djadi dengan ini, dengan menerima ini, kita djoega menerima aliran pikiran jang akan membentoek Negara jang berdasar atas kekeloeargaan, tidak sadja terhadap kepada keloearga negaranja, akan tetapi terhadap keloear, jaitoe kita sebagai anggaoeta dari persaoedaraan bangsa-bangsa dalam lingkoengan Asia Timoer Raja. Dengan inipoen kita insaf kepada kedoedoekan Indonesia sebagai Negara dalam lingkoengan Asia Timoer Raja.

3. Pokok jang ketiga jang terkandoeng dalam Pemboekaan, ialah Negara jang berkedaulatan rakjat, berdasar kerakjatan dan permoesjawaratan perwakilan. Itoe pokok jang terkadoeng dalam Pemboekaan.

Oleh karena itoe sistim negara jang nanti akan terbentoek dalam Oendang-oendang Dasar djoega haroes demikian, berdasarkan atas kedaulatan rakjat dan berdasar atas permoesjawaratan perwakilan. Memang aliran-aliran ini sesoeai djoega dengan sifat-sifat masjarakat Indonesia, jang pada waktoe persidangan Dokoeritoe Zyoenbi Tyoosakai pertama djoega soedah saja oeraikan disini.

4. Pokok pikiran jang ke-4, jang terkandoeng dalam Pemboekaan, ialah Negara berdasar kepada ke-Toehanan, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab. Oleh karena itoe Oendang-oendang Dasar haroes mengandoeng isi jang mewadjibkan Pemerintah Negara dan lain-lain Penjelenggara Negara oentoek memelihara boedi-pekerti kemanoesiaan jang loehoer dan memegang tegoeh tjita-tjita moral rakjat jang loehoer.

5. Aliran pokok pikiran jang ke-5 dalam Pemboekaan, ialah Negara Indonesia memperhatikan keistimewaannja pendoedoek jang terbesar dalam lingkoengan daerahnja ialah pendoedoek jang ber-

agama Islam, oleh karena disini dengan begitoe terang dikatakan, Negara berdasar kepada ke-Toehanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloeknja. Dengan itoe Negara memperhatikan keistimewaannja pendoedoek jang terbesar, ialah jang beragama Islam, sebagai kemarin dengan pandjang lebar djoega telah dioeraikan dan sesoedahnja toean Abikoesno berpidato, sidang dewan boelat moepakat tentang pasal ini.

Perkataan-perkataan ini hasil gentlemen agreement dari 2 golongan jang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan agama. Oleh karena itoe pasal ini haroes kita pegang tegoeh. Artinja soedah kita kompromis, soepaja kita dapat mempersatoekan kedoeanja. Kemarin djoega, gentlemen agreement itoe berarti memberi dan menerima, tetapi atas dasar kompromis itoe, gentlemen agreement itoe, kedoea-doea pihak tidak boleh menghendaki lebih daripada jang dikompromis. Sebab kalaoe begitoe, melanggar kepada dasar kemanoesiaan jang telah kita terima dan dasar keoetamaan jang kita telah terima dalam Pemboekaan.

Sebetoelnja Panitia malah bertindak lebih daripada hanja kata-kata jang dalam Pemboekaan ini. Panitia, dimana termasoek anggota-anggota baik dari golongan Islam, jaitoe toean-toean Kiai Wachid Hasjim dan Agoes Salim dan djoega wakil-wakil dari golongan lain jang tidak golongan Islam, misalnja toean Latoehary, Maramis djoega ada disitoe. Kita dalam Panitia, disitoe menerima dengan boelat djoega pasal 28 Bab X tentang Agama, jang boenjinja begini:

1. „Negara berdasar atas ke-Toehanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloeknja". Itoe kita ambil, dengan perkataan ini kita ambil dari Pemboekaan. Djadi sebetoelnja djikalau menoeroet gentlemen agreement itoe didalam Pemboekaan soedah tjoekoep. Tetapi kita selangkah, madjoe djoega dalam pasal Oendang-oendang Dasar, jaitoe ajat 1. „Negara berdasar ke-Toehanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloeknja".

2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap pendoedoek oentoek memeloek agama lain dan oentoek beribadat menoeroet kepertjajaan masing-masing. Ajat 2 masoek dalam Pemboekaan itoe, djoega dimadjoekan dalam kompromis itoe. Sekali-kali boekan maksoednja akan mengganggoe dan membatasi golongan-golongan lain jang beragama lain, samasekali tidak. Itoe djoega diterangkan dan djoega memang kita mengehendaki dasar ke-Toehanan dan dasar kemanoesiaan dan atas dasar itoe dengan sendirinja kita haroes mendjamin kemerdekaan tiap-tiap pendoedoek oentoek memeloek agama lain dan beribadat menoeroet kepertjajaan masing-masing.

Ini samboengan dari Pemboekaan. Samboengan jang djoega mengandoeng Djakarta Charter tadi malah ditegaskan dalam pasal Oendang-oendang Dasar. Ini soeatoe kompromis, artinja bahwa kaoem kebangsaan atau barangkali salah seorang jang boekan berigama tadi tidak boleh oempamanja minta atau mendesak soepaja mengoerangi djaminan kepada kaoem Islam, sebab soedah mendjadi kompromis, perdjandjian moral jang sangat loehoer, dan sebaliknja djoega sebagai kemarin dioeraikan oleh toean Abikoesno dan semoea toean-toean boelat moepakat dengan ini, djanganlah golongan agama minta

djaminan lagi oentoek menambah dalam pasal apapoen, soepaja dikemoekakan djaminan kepada agama Islam tadi. Djadi dari kedoea belah pihak soedah tjukup. Ini golongan kebangsaan tidak akan mendesak terhadap agama Islam dan sebaliknja agama Islam tidak akan minta djaminan lagi terhadap agama lain. Ini tjoema boeat tambahan dari saja. Soedah tentoe golongan Islam jang terbesar dari masjarakat kita, 95%, soedah tentoe merasa terdjamin sebesar-besarnja dalam Negara, oleh karena 95% dari pendoedoek didalam apapoen soedah tentoe mempoenjai pengaroeh dalam badan pengadilan, pemerintahan. Dengan sendirinja soedah tidak oesah didjamin. Ini tjoema tambahan dan sebenarnja tidak perloe. Meskipun tidak perloe, tetapi saja kemoekakan lagi, ini soedah mendjadi gentlemen agreement. Tidak boleh mengoerangi dan menambah. Inilah aliran pikiran jang terkandoeng dalam pikiran saja dan mendjadi aliran Pemboekaan itoe. Kita hendak membentoek Negara jang modern. Jang modern artinja jang insaf kepada kedoedoekan kita, kedoedoekannja Indonesia didoenia oemoernja dan Asia Timoer pada choesoesnja dan jang insaf kepada aliran djaman. Misalnja jang hendak melaksanakan ketertiban bersama di Asia Timoer Raja, perdamaian dan keadilan sosial. Inilah, sidang jang terhormat pokok-pokok pikiran jang telah kita terima dan Oendang-oendang Dasar haroes melahirkan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal sebagai atoeran oentoek menghidoepkan Negara Indonesia.

Pokok-pokok pikiran terseboet mengasih soeasana kebathinan, dalam bahasa Djerman „geistliche Hintergrund", dalam bahasa Belanda „geestelijke achtergrond."

Pokok-pokok pikiran ini mengasih soeasana bathin Oendang-oendang Dasar, pokok pikiran ini meroepakan tjita-tjita hoekoem (rechtsidee) jang mengoeasai hoekoem dasar — disini saja maksoed jang tertoelis dan djoega jang tidak tertoelis —, jang mengoeasai hoekoem Dasar Negara, baik hoekoem dasar tertoelis, ialah Oedang-oendang Dasar, maoepoen hoekoem dasar jang tidak tertoelis. Jaitoe hoekoem Dasar jang tidak tertoelis, jang akan timboel dalam praktek pemerintahan Negara, dalam praktek dialannja Negara, tidak tioekoep hanja menjelidiki tekst ataoe naskah dari Oendang-oendang Negara. Kita haroes menjelidiki djoega bagaimana prakteknja dan bagaimana soeasana kebathinannja.

Sekarang tentang tata-negara sendiri.

Lampiran IV.

Pembitjaraan menentoekan redaksi terachir Pemboekaan Oendang-oendang Dasar tahoen 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agoestoes tahoen 1945.

Ketoea (Ir Soekarno):

Sidang jang terhormat! Pada hari ini kita berada pada satoe saat jang mengandoeng sedjarah. Pada hari ini kita hendak menjoesoen Oendang-oendang Dasar Negara Indonesia, jang kemerdekaannja kemarin menoeroet kehendaknja Rakjat telah dipermakloemkan dengan

Proklamasi jang telah dioemoemkan poela kepada Rakjat kira-kira djam setengah 12 (Nippon).

Toean-toean sekalian tentoe mengetahoei dan mengakoei, bahwa kita doedoek didalam satoe djaman jang beralih sebagai kilat tjepatnja. Maka berhoeboeng dengan itoe saja minta kepada toean-toean sekalian, soepaja kita poen bertindak didalam sidang sekarang ini dengan ketjepatan kilat. Djanganlah kita terlaloe tertarik oleh kehendak jang ketjil-ketjil, tetapi marilah kita menoeroeti garis besar sadja jang mengandoeng sedjarah.

Saja minta lagi kepada toean-toean sekalian, soepaja misalnja hal Oendang-oendang Dasar, sedapat moengkin kita mengikoeti garis-garis besar jang telah dirantjangkan oleh Dokoeritoe Zyoenbi Tyoosakai dalam sidangnja jang kedoea. Peroebahan jang penting-penting sadja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Oeroesan jang ketjil-ketjil hendaklah kita kesampingkan, agar soepaja kita sedapat moengkin pada hari ini poela telah selesai dengan pekerdjaan menjoesoen Oendang-oendang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara kita berkoempoel dikota Djakarta telah dimadjoekanlah kepada kami oleh beberapa anggota hal-hal penting oentoek peroebahan-peroebahan didalam Oendang-oendang Dasar boeatan Dokoeritoe Zyoenbi Tyoosakai itoe. Sementara itoe poela pihak kami telah mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan dengan beberapa anggota dan sjoekoer Alhamdoelillah terdapatlah soedah beberapa persetoedjoean, jang nanti hasil pembitjaraan-pembitjaraan jang membawa persetoedjoean itoe akan diberitahoekan oleh padoeka toean Hatta Zimoekyokoetyoo kepada toean-toean sekalian.

Saja mengoetjap sjoekoer Alhamdoelillah, oleh karena dengan adanja persetoedjoean-persetoedjoean itoe pembitjaraan kita nanti betoel-betoel bisa berdjalan setjara kilat.

Tidak perloe lagi kita mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan jang agak pandjang lebar.

Sekarang saja persilakan padoeka toean Hatta Zimoekyokoetyoo oentoek memberi tahoekan kepada toean-toean peroebahan-peroebahan jang dioesoelkan dan disetoedjoei oleh beberapa anggota daripada perkataan-perkataan Pemboekaan Oendang-oendang Dasar serta dalam pasal-pasalnja Oendang-oendang Dasar. Saja persilakan toean Hatta.

Anggota Moh. Hatta:

Toean Ketoea jang moelia, sidang jang terhormat! Diantara berbagai-bagai oesoel jang masoek pada Zimoekyokoe ialah:

1. Menghilangkan Pernjataan Indonesia Merdeka serta Pemboekaan jang lama dan diganti dengan Pemboekaan jang bermoela jang dirantjang oleh Panitia Ketjil, jang beloem ada dimoeka toean-toean, dan baiklah saja batjakan disini. Poen dalam Moekaddimah jang lama itoe ada peroebahan, ini kalimat itoe jang nanti djoega saja batjakan, djadi pendek kata kita kembali kepada Preambule jang lama. Dahoeloe ada satoe Panitia Ketjil jang telah merantjang Preambule bagi Oendang-oendang Dasar kita.

Tetapi kemoedian sidang Dokoeritoe Zyoenbi Tyoosakai meroebah Preambule itoe, memetjah doea, antara Pernjataan Indonesia Merdeka dan Pemboekaan (jang singkat).

Berhoeboeng dengan soeasana jang soedah terdjadi sampai sekarang dan djoega waktoe jang bersedjarah jang djadi kemarin soedah njata, bahwa lebih baik kita kembali kepada Preambule jang lama jang akan saja batjakan disini. Demikianlah boenjinja:

„Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan diatas doenia haroes dihapoeskan, karena tidak sesoeai dengan prikemanoesiaan dan perikeadilan. Dan perdjoeangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentaoesa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintoe gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatoe, berdaoelat, adil dan makmoer.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Koeasa dan dengan didorongkan oleh kemaoean loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemoedian daripada itoe oentoek membentoek soeatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah-darah Indonesia dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan Bangsa dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe Hoekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan Negara Repoeblik Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Toehanan Jang Maha Esa, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan-perwakilan, serta dengan mewoedjoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia".

.....

Ketoea:

Sidang jang terhormat! Sekarang lebih dahoeloe, agar soepaja bisa tjepat, saja hendak membatjakan preambule jaitoe Moekaddimah atau Pemboekaan dari Oendang-oendang Dasar. Sebagaimana tadi telah dikatakan oleh padoeka toean Zimoekyokoetyoo, Pernjataan Kemerdekaan jang dirantjangkan oleh Panitia Penjelidik hendaknja dihapoeskan samasekali. Demikian poela kata Pemboekaan boeatan Tyoosakai djoega dihapoeskan samasekali, tetapi baiklah kembali kepada Moekaddimah — demikianlah namanja dahoeloe —,jang diboeat oleh Panitia Ketjil tempo hari, dengan sedikit peroebahan.

Pertama peroebahan: „Moekaddimah" diganti dengan „Pemboekaan". Kemoedian kata-katanja tadi soedah dibatjakan oleh toean Moh. Hatta. Baiklah sekali lagi saja batja dengan perlahan-lahan.

.....

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:

Saja kira „menoeroet dasar kemanoesiaan" diganti dengan „ke-Toehanan Jang Maha Esa", „kemanoesiaan jang adil" dan seteroesnja.

Ketoea:

Toean Ki Bagoes mengoesoelkan, soepaja dipakai „Ke Toehanan Jang Maha Esa", dan perkataan „menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab" ditjoret sadja.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:

„Berdasar kepada: Ke-Toehanan Jang Maha Esa, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab", „menoeroet dasar" hilang.

Ketoea:

Berdasar kepada apakah Repoeblik kita itoe:

„Ke-Toehanan Jang Maha Esa, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab". Perkataan-perkataan „menoeroet dasar" ditjoret. Djadi: „Ke-Toehanan Jang Maha Esa, kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan", dan seteroesnja.

Toean-toean semoea faham? Tidak ada lagi?

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:

Diatas toean Ketoea: „maka disoesoenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe", apa tidak „maka disoesoenlah pemerintahan?"

Ketoea:

Kemerdekaan itoe disoesoen dalam soeatoe Oendang-oendang Dasar. Kita akan lantas membikin Oendang-oendang Dasar.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:

Jang disoesoen disini pemerintahan, boekan kemerdekaan, „maka disoesoenlah pemerintahan".

Ketoea:

Tidak, kemerdekaan, oentoek pemerintahan kita soesoen Oendang-oendang Dasar.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:

Apa tidak bisa diroebah mendjadi: „maka disoesoenlah pemerintahan itoe".

Ketoea:

Tidak, pemerintahan itoe disoesoen dalam soeatoe Oendang-oendang Dasar. Soedah? Toean-toean lain?

Anggota Otto Iskandardinata:

Kalimat kedoea: „pintoe gerbang". Itoe tidak ada. Djadi baiklah diganti dengan kata-kata: „ke-Negara Indonesia".

Ketoea:

„mengantarkan Rakjat Indonesia ke-Negara Indonesia", tidak „kedepan pintoe gerbang?" Saja kira tidak berkeberatan dengan adanja perkataan „pintoe gerbang", sebab Negara Indonesia beloem ada.

Moh. Hatta Zimoekyokoetyoo:

Rakjat kita antarkan kemoeka pintoe gerbang sadja. Kalau ke-Negara Indonesia, kita melangkah kepada grondwet. Itoe bedanja. Sekarang kita bawa rakjat kemoeka „pintoe gerbang" sadja.

Ketoea:

Toean Otto telah moefakat. Toean-toean tidak ada lagi peroebahan? Silakan Toean Goesti.

Anggota I Goesti Ktoet Poedja:

Ajat 3: „Atas berkat Rahmat Allah" diganti dengan „Toehan" sadja, „Toehan Jang Maha Koeasa".

Ketoea:

Dioesoelkan soepaja perkataan „Allah Jang Maha Koeasa diganti dengan „Toehan Jang Maha Koeasa". Toean-toean semoea moefakat perkataan „Allah" diganti „atas berkat Rahmat Toehan Jang Maha Koeasa". Tidak ada lagi, toean-toean? Kalaoe tidak ada, sekali lagi saja batjakan seloeroehnja, maka kemoedian saja sahkan.

Pemboekaan:

„Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan diatas doenia haroes dihapoeskan, karena tidak sesoeai dengan perikemanoesiaan dan perikeadilan.

Dan perdjoeangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintoe gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatoe berdaulat, adil dan makmoer.

Atas berkat Rahmat Toehan Jang Maha Koeasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemoedian daripada itoe oentoek membentoek soeatoe Pemerintah Negara Indonesia, jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indoesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan Bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe Oedang-oendang Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan Negara Repoeblik Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Toehanan Jang Maha Esa, Kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat

kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan-perwakilan serta dengan mewoedjoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia".

Setoedjoe, Toean-toean?

(Soeara: Setoedjoe).

Dengan ini sahlah Pemboekaan Oendang-oendang Dasar Negara Indonesia.

Sekarang toean-toean, saja bitjarakan Oendang-oendang Dasar.

Peroebahan-peroebahan jang diberitahoekan oleh padoeka toean Zimoekyokoetyoo toean-toean telah mengetahoei.

Lebih doeloe saja mengadakan pemandangan oemoem (globaal) atas Oendang-oendang Dasar ini, tetapi toean-toean saja minta singkat. Djikalaoe soedah ada pemandangan oemoem, kemoedian saja akan bitjarakan pasal per pasal. Apakah toean-toean perloe memboeat pemandangan oemoem? Toean-toean mendapat penerangan sedikit tentang opzet, opzetnja Oendang-oendang Dasar ini. Djikalau perloe toean Mr Soepomo oentoek memberi pendjelasan. Perloe, toean Mr. Soepomo saja persilakan memberi pendjelasan tentang opzetnja.

Anggota Soepomo:

Pikiran tentang Oendang-oendang Dasar, tentang soesoenan Negara, ialah begini. Kedaoelatan Negara ditangan Rakjat, sebagai pendjelmaan Rakjat, jaitoe diadakan satoe badan jang dinamakan disini Madjelis Permoesjawaratan Rakjat. Djadi Madjelis Permoesjawaratan Rakjat soeatoe badan Negara jang memegang kedaoelatan Rakjat, djadi soeatoe badan jang paling tinggi jang berkoeasa tidak terbatas.

.....

Soekarno Kaityoo:

Sidang saja boeka lagi. Saja beri kesempatan oentoek memboeat pemandangan oemoem jang singkat, tjetak, aos, hanja mengenai pokok-pokok sadja dan toean-toean semoeanja tentoe mengerti, bahwa Oendang-oendang Dasar jang kita boeat sekarang ini, adalah Oendang-oendang Dasar Sementara.

Kalau saja boleh memakai perkataan: Ini Oendang-oendang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara didalam soeasana jang lebih tenteram, kita tentoe akan mengoempoelkan kembali Madjelis Perwakilan Rakjat jang dapat memboeat Oendang-oendang Dasar jang lebih lengkap dan lebih sempoerna.

Toean-toean mesti mengerti, ini sekedar Oendang-oendang Dasar Sementara, Oendang-oendang Dasar kilat, bahkan barangkali boleh dikatakan, inilah revolusi-grondwet. Nanti kita memboeat Oendang-oendang Dasar jang lebih sempoerna dan lengkap. Harap diingatkan oleh toean-toean betoel-betoel, agar soepaja kita ini hari bisa selesai dengan Oendang-oendang Dasar ini. Sekarang siapa jang hendak memboeat pemandangan oemoem jang tjekak, singkat, aos? Saja beri kesempatan.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Baheramsjah Sutan Indra.

Baheramsjah Sutan Indra: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Pleno Konstituante jang mulia, setelah Sidang Pleno Konstituante jang ke-II dalam bulan-bulan Mei dan Djuni tahun 1957 berhasil mengumpulkan tidak kurang daripada 50 buah pokok-pokok dasar hukum jang dianggap lazim dimasukan kedalam Undang-undang Dasar Negara dan setelah Komisi-komisi daripada Panitia Persiapan Konstitusi selesai dalam usahanja mengumpulkan bahan-bahan pembitjaraan dan bahan-bahan pemikiran seperti ditugaskan kepadanja pada bulan-bulan September, Agustus jang baru lalu, maka Konstituante jang mulia ini telah mulai memusjawaratkan materi daripada pokok-pokok jang telah dikumpulkan pada sidang jang lampau itu.

Saudara Ketua jang terhormat, apabila pembitjaraan-pembitjaraan mengenai „Wilajah Negara" dan „Bahasa Negara" mudah sekali sampai kepada perumusan atau usul-usul perumusan, karena pada dasarnja seluruh bangsa kita didalam persoalan itu telah memiliki pendirian jang tegas, maka agak berlainanlah keadaannja, djika kita menghadapi permusjawaratan dan atau mengenai „Dasar Negara".

Sungguhpun Komisi I dan Panitia Persiapan Konstitusi didalam laporannja telah menjadjikan tiga matjam pendapat mengenai Dasar Negara, jaitu:

I. Dasar Negara ialah Sosial-Ekonomi.
II. Dasar Negara ialah Islam.
III. Dasar Negara ialah Pantja Sila.

dengan disertai keterangan, bahwa semua pembitjara dalam rapat-rapat Komisi I dan Panitia Persiapan Konstitusi pada pokoknja mempunjai persamaan pendapat dalam 5 hal jaitu:

1. Dasar Negara harus sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Dasar Negara harus didjiwai oleh semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945.
3. Musjawarat hendaknja mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan.
4. Kebebasan beragama dan beribadat harus terdjamin.
5. Dasar Negara harus berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Tetapi pada achir laporannja disertakannja djuga keterangan, bahwa pembahasan persoalan jang mendjadi tugas Komisi I jang tegas baru sampai kepada pemandangan-pemandangan sadja, mengenai Dasar Negara, termasuk asas, falsafah dan ideologi.

Didalam bahagian lain diterangkan pula, bahwa waktu jang telah dipergunakan ialah untuk 2 Babak pembitjaraan 5 djam 40 menit, jaitu:

Tanggal 29 Agustus tahun 1957 pagi, 1 djam 45 menit.
Tanggal 29 Agustus tahun 1957 malam, 1 djam.
Tanggal 3 September tahun 1957 pagi, 55 menit.
Tanggal 4 September tahun 1957 pagi, 2 djam.

Djadi waktu terlalu amat pendek untuk mengumpulkan bahan-bahan lengkap mengenai Dasar Negara.

Oleh sebab itu tidak perlulah kita heran, bahwa sebenarnja belum semua aspek dapat dikemukakan oleh Panitia Persiapan Konstitusi itu kepada Sidang Pleno ini dan dengan demikian benarlah pula ada keinginan besar daripada Sidang Pleno ini untuk melengkapi dasar-dasar pemikiran mengenai negara itu, sehingga hasil pemandangan daripada 63 pembitjara pada Babak Pertama ini dan sekian lagi pembitjara pada Babak Kedua nanti, hendaknja mendjadikan kumpulan bahan-bahan jang dapat diolah oleh Sidang-sidang Panitia Persiapan Konstitusi berikutnja sampai menghasilkan sari-sari pikiran jang mutlak wadjar untuk didjadikan Dasar Negara kita dan dapat dimasukan kedalam Undang-undang Dasar.

Saudara Ketua jang terhormat, saja kira, Sidang Pleno ini didalam pembahasan mengenai Dasar Negara itu, tidaklah perlu begitu terikat kepada 3 kesimpulan jang disadjikan oleh Panitia Persiapan Konstitusi itu sadja dan diwadjibkan memilih satu diantara tiga itu. Bahkan didalam taraf pertama saja menjangkal keras adanja Anggota jang mengatakan, sebetulnja hanja ada 2 sadja pendapat mengenai Dasar Negara, jaitu Pantja Sila dan Islam.

Djanganlah setjara a priori menjumbat saluran-saluran pikiran daripada mereka jang djusteru harus mengumpulkan segala bahan pikiran untuk dapat menarik kesimpulan jang sebaik-baiknja. Untuk mendapat kesimpulan paham jang sebenarnja, rasanja masing-masing kita wadjib mengeluarkan pendapat jang sebenar-benarnja mendarah mendaging pada pribadi serta golongannja dan dengan demikian kita temuilah semua dasar jang ada didalam negara dan masjarakat bangsa kita ini, serta dengan meneliti kesemuanja itu kita mufakatkan dasar-dasar manakah jang benar-benar tepat untuk negara dan rakjat Indonesia ini dan itulah jang akan diterakan didalam Undang-undang Dasar kita nanti.

Saudara Ketua jang terhormat, saja pertjaja, bahwa setiap aliran politik, bagaimanapun ketjil djumlah pengikutnja, mempunjai suatu pokok dasar pandangan hidup jang ditjita-ditjitakannja untuk didjadikan dasar pergaulan hidup bernegara, karena atas dasar itu diharapkannja akan tertjapai maksud-maksud luhur seperti kesedjahteraan, kemakmuran, keadilan, keamanan, perdamaian dan lain-lainnja, bagi masjarakatnja.

Demikianlah kita melihat adanja golongan-golongan politik jang mempertahankan dasar marhaenisme sebagai dasar bermasjarakat dan negara; atau dasar Marxisme/Komunisme/Sosialisme sebagai dasar bermasjarakat dan negara; atau dasar kapitalisme/materialisme/individualisme sebagai dasar bermasjarakat dan negara; atau dasar ke-Tuhanan/Islam-isme/Katholiek-isme/Anglici-isme/Luther-isme/Budhi-isme/Kong Hu Tju-isme Amaterasu-isme dan sebagainja sebagai dasar bermasjarakat dan negara, atau dasar persatuan, persaudaraan, universalisme, hakkoitjiu-isme, sebagai dasar bermasjarakat dan negara; dan banjak lagi dasar-dasar lain jang dapat disebutkan untuk hidup bermasjarakat dan negara.

Saudara Ketua jang terhormat, baiklah kita sudi pula pertjaja, bahwa tidak selamanja sesuatu dasar ataupun ideologi itu dapat dipertahankan oleh sesuatu negara dari masa kemasa, sampai keachir djaman. Peladjaran sedjarah telah membuktikan pula kepada kita, bahwa waktu dan tempat membuat perkembangan-perkembangan jang kadang-kadang tidak diduga-duga sebelumnja.

Berapa banjak negara jang semulanja tersusun atas dasar aristokrasi berubah mendjadi negara demokrasi, negara jang mulanja tunduk kepada dasar absolutisme berubah mendjadi negara liberty, egality dan fraternity, negara jang mulanja mengakui kedinastian berubah mendjadi republik rakjat dan demikianlah seterusnja.

Demikian pula kita lihat perubahan-perubahan lain, misalnja: Negara keradjaan Djerman jang senantiasa mendewa-dewakan kekuatan dan kekuasaan, „macht", „Het Recht van de Sterkste", Hukum adalah ditangan jang kuat, pada suatu waktu menganut dasar „National-sosialisme", „Nazi-isme", padahal djika diterdjemahkan ia hanja berarti „Pri-kemasjarakatan-kebangsaan" dan orang-orang diluar lingkungan Nazi, menakuti bahaja Nazi-isme itu.

Djuga kita telah melihat, adanja sesuatu perubahan dasar di Italia, dibawah pengaruh Mussolini, jang pada hakekatnja hanja mempersatu-padukan bangsa-bangsa Italia dibawah pandji dan dasar jang disebut fascisme dan manusia-manusia diluar Italia menakuti bahaja fascisme, padahal arti asal katanja, jaitu fasces adalah „bundel" atau „kumpulan".

Dan maksud semula adalah bersatu untuk teguh, sehingga jang diberantasnja ialah perpetjahan, karena perpetjahan adalah kelemahan.

Selain dari itu Saudara Ketua jang terhormat, ada pula persoalan lain jang berhubungan dengan tidak ada persesuaian antara paham daripada manusia-manusia sebagai penduduk sesuatu negara dengan asas atau dasar negaranja.

Apakah jang telah terdjadi didalam hal ini? Banjak diantara orang-orang Eropah, baik ia orang Inggeris, maupun orang Spanjol atau Perantjis, atau Belgia, ataupun Swiss, Djerman, Denmark, Sweden dan jang lain-lain telah meninggalkan tanah air tumpah darahnja dan pergi menetap kenegara baru dimana mereka menemui kesesuaian paham antara pahamnja sendiri dan asas maupun dasar negara ditempat kediaman baru itu.

Amerika mendjadi negara merdeka bagi mereka dan disitu tumbuhlah paham demokrasi jang luas.

Sebaliknja tiap-tiap negara menundukkan dan mempertahankan rasa paham sendiri-sendiri jang dapat mempersatukan pikir, perasaan, kemauan, tjita-tjita, kesenangan, kebahagiaan pada rakjatnja.

Sebab itu tidak usahlah kita heran, djika dimuka bumi ini masih ada sistim keradjaan, jang kita tjap feodal itu. Rakjat ditempat-tempat sedemikian memiliki pandangan hidup jang sesuai benar dengan sifat-sifat feodalisme sedemikian dan dasar feodal pada negara itu didjadikannja suatu kebanggaan kebangsaannja.

Dengan demikian negara-negara jang mempunjai radja seperti Inggeris, Belgia, Belanda, Djepang dan lain-lain itu tetap berdiri dengan sistim keradjaannja.

Ditempat lain, sifat kepatuhan kepada orang-orang atasan jang mempunjai kekuasaan mengatur kehidupan, tumbuh dengan baiknja.

Sifat kepatuhan ini menjusun suatu matjam falsafah hidup jang achirnja mendjadi dasar bernegara, orang bawah patuh kepada orang atas jang pada achirnja mempunjai kekuasaan memerintah semakin besar. Peraturan-peraturan didjalankan dengan keras untuk mempertahankan tata-tertib kehidupan bermasjarakat.

Dan oleh karena semua orang melihat perlu adanja sikap sedemikian, maka sekalipun dasar itu oleh penindjau diluarnja disebut diktatorialisme, mereka jang telah membiasakan diri hidup dengan sistim sedemikian, tidaklah merasa tertindas atau terampas kemerdekaannja apalagi djika manusia-manusia, merasakan kehidupannja terdjamin dalam arti kata makan-minum, rumah dan pakaian, persekolahan, kesehatan tidak terantjam bahaja kekurangan.

Demikianlah Saudara Ketua jang terhormat, djuga ditanah air kita ini kita ingin mentjiptakan kehidupan rakjat jang makmur sedjahtera, maupun aman dan bahagia dengan djalan mentjiptakan kemungkinan hidup didalam negaranja jang sesuai dengan seluruh alam pikiran dan perasaan serta kemauan dan tjita-tjita hidupnja.

Apakah Pantja Sila memberikan kepuasan sedemikian? Ataukah Islamisme? Atau dasar Sosial-Ekonomi? Pertanjaan ini boleh djuga diteruskan sebagai berikut.

Dapatkah dasar Marhaenisme memberi kepuasan hidup kepada seluruh Bangsa Indonesia? Ataukah Komunisme? Marxisme? Sosialisme? Demokrasi? Materialisme? Dan lain-lain isme lagi?

Rupa-rupanja hal ini belumlah akan terdjawab sekarang; jang sudah njata ialah, pembitjara-pembitjara dimuka saja telah mempertahankan thesisnja masing-masing dan menginsjafkan pihak lain, bahwa dasar-dasar jang mereka kemukakan itulah jang terbaik untuk perkembangan hidup bermasjarakat dan bernegara bagi bangsa kita, Indonesia ini.

Saja kagumi sesuatu partai politik, bagaimanapun ketjil djumlah pengikutnja, djika ia memperhatikan ideologinja untuk diakui pula oleh pihak lain supaja didjadikan satu-satunja pokok dasar bagi negara.

Bukankah pada Sidang-sidang Pleno jang lampau, terutama didalam Pemandangan Umum Babak ke-I dan ke-II Sidang Pleno ke-II jang telah lalu, saja mengadjak seluruh Konstituante, masing-masing menurut alirannja, supaja mengadakan prasaran-prasaran mengenai pendapatnja dalam hal pembuatan Undang-undang Dasar keseluruhannja, dimana tentu sadja akan dibitjarakan pandangan masing-masing terhadap Dasar-dasar Negara.

Selandjutnja saja akan lebih gembira, apabila partai-partai politik, apalagi djika ia merupakan rombongan jang besar dan berpengaruh, dengan melepaskan thesis dasarnja sendiri ikut mempertahankan pandangan partai lain, sebagaimana telah kita dengar bagaimana rombongan Marhaenisme dan rombongan Marxis telah ikut

mempertahankan idee Pantja Sila, baik dianggapnja sebagai titik pertemuan, maupun djalan mempersatukan rombongan-rombongan jang terpisah, maupun sebagai alat perdjuangannja untuk didjadikan batu lontjatan guna mentjapai tudjuan terachir daripada perdjuangannja.

Mungkin hal sedemikian dapat kita nilai sebagai suatu sikap toleransi jang berani dan djudjur, atau suatu siasat jang ulet dan saja pertjaja, bahwa dalam pembagi persekutuan terbesar (grootste gemene deler) Pantja Sila itu akan mudah berisikan faktor-faktor seperti ideologi masing-masing rombongan politik untuk mempertahankan diri, djika tidak memperkembangkan diri.

Djuga jang mempertahankan dasar isme apapun dapat bernaung dan tumbuh, lambat atau tjepat, dibawah lima sila jang sudah kita kenal itu.

Selandjutnja Saudara Ketua, apabila dikatakan, bahwa dasar Pantja Silalah jang membawa dan mendorong bangsa kita kepada perdjuangan kemerdekaan hingga terdjadinja Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 serta berwudjud revolusi kemerdekaan jang telah menghasilkan kemerdekaan politik ini, itu belumlah saja dapat mengkuinja.

Djuga belum dapat saja mengakui dalam rangka keseluruhannja bahwa Islamlah jang mendesak kita supaja berdjuang dan berdjihat untuk mentjapai kemerdekaan kita ini.

Tetapi saja dapat merasakan, bahwa persoalan Sosial-Ekonomi jang buruk, jang telah menekan kehidupan bangsa kita sampai kepada ukuran tidak dapat bertahan lagi telah menjebabkan kita semua tanpa mempertimbangkan hidup atau mati, telah mengangkat sendjata sekalipun pada permulaannja hanja dalam bentuk bambu runtjing sadja, untuk mengenjahkan segala mereka jang menindas kehidupan Sosial-Ekonomi kita.

Disini djelas, bahwa materilah jang telah membulatkan tekad kita untuk berdjuang melepaskan diri daripada segala matjam tindasan pendjadjahan.

Kiranja dasar pokok jang telah menentukan tertjetusnja revolusi, hingga tertjapainja permulaan kemerdekaan politik ini, ialah kemauan keras untuk melepaskan diri daripada segala matjam penindasan Sosial-Ekonomi jang hingga kini setjara langsung atau tidak langsung masih dirasakan oleh rakjat Indonesia ini.

Dan oleh sebab itu pulalah, untuk menjusun kehidupan jang lajak dipermukaan bumi ini kita perlukan sebagai Dasar Negara, dasar Sosial-Ekonomi itu, sekalipun saja mengakui bahwa adjakan daripada Anggota jang terhormat Saudara Moh. Natsir untuk membenarkan pandangannja bahwa dasar jang terbaik untuk bermasjarakat dan negara ialah Islam, ada djuga kebenarannja.

Memang berbeda dasar pandangan jang dikemukakan oleh jang terhormat Saudara Moh. Natsir dan Saudara-saudara jang lain jang mempertahankan Islam sebagai Dasar Negara, dengan kami jang bertekun pada dasar Sosial-Ekonomi.

Sungguhpun kekuatan kami untuk beragama dan ber-Tuhan Jang Maha Esa, diantaranja dengan menganut djuga agama Islam, tidak

kurang daripada jang aktif didalam rombongan politik Islam, tetapi jang menjebabkan perbedaan pandangan itu ialah, karena saja menarik garis tegas antara hidup dan mati.

Hidup diliputi dengan hubungan manusia dan manusia jang mendjadikan masjarakat kehidupan antara lahir dan mati sedangkan mati diliputi oleh hubungan pribadi antara bathin sendiri dengan Tuhan Pentjipta Sarwa Sekalian Alam.

Kehidupan diantara lahir dan mati tidak dapat diatur sendiri-sendiri dan mengehendaki organisasi jang tepat dan berguna bagi kehidupan itu, serta mempunjai dasar untuk organisasi dan kehidupan itu. Mati mengehendaki ketinggian mutu pribadi sendiri-sendiri jang dapat diperoleh diantara hidup dan mati. Mati tidak mempunjai negara. Dan Saudara-saudara, untuk djalan hidup saja perlukan musjawarah, tetapi menudju mati saja hanja memilih jang sudah lengkap tersedia dan saja berusaha supaja jang dimusjawaratkan untuk hidup dan hukum-hukum untuk menudju saat mati dapat memberikan ketentraman pribadi. Bahwa agama dapat menolong manusia dalam hal ini sudahlah mendjadi paham semua orang jang tunduk kepada Tuhan Jang Maha Kuasa, Pengasih dan Penjajang, tetapi masing-masing pribadi akan dapat menentukan sendiri agama mana jang akan ditaatinja, berdasarkan kejakinannja, bahwa agama jang dianutnja itu dapat memberikan kebahagiaan dan keamanan baginja, baik selama hidupnja, maupun sesudah ia mati.

Sebaliknja pemilihan agama tidak dapat memberikan kebebasan membuat hukum-hukum keagamaan sendiri-sendiri, karena tiap-tiap matjam agama sudah lengkap tersusun dengan hukum-hukum untuk diamalkan diantara lahir dan mati dan dipertanggung-djawabkan sesudah berachirnja masa hidup.

Saudara Ketua, djusteru didalam masa hidup, diantara lahir dan mati itulah, penjusunan hidup bermasjarakat dan negara mengehendaki dasar jang kami kemukakan, jaitu dasar Sosial-Ekonomi.

Hukum-hukum kehidupan sosial, didalam segala matjam hubungan, manusia dan manusia, bahkan hubungan manusia dan binatang maupun dengan tumbuh-tumbuhan, dapat ditjari serta dikumpulkan untuk dilaksanakan dari sumber-sumber agama ataupun sumber-sumber lain. Demikian djuga hukum-hukum ekonomi.

Sungguhpun telah tegas pandangan kami ini, ini tidak berarti kami akan menolak dasar Islam, atau dasar agama lain, atau dasar Pantja Sila, akan tetapi adalah kewadjiban kami untuk lebih dahulu setjara berani mengemukakan dan mempertahankan kebenaran pendapat kami itu dengan harapan moga-moga dapat dipahamkan oleh kita semua demi kepentingan penjusunan organisasi kehidupan kita bersama diantara batas-batas lahir dan mati pada permukaan bumi ini.

Untuk melengkapkan uraian ini, kiranja perlu djuga saja uraikan sedikit tentang dasar Pantja Sila dihubungkan dengan dasar Sosial-Ekonomi jang kami andjurkan untuk didjadikan Dasar Negara kita.

Sungguhpun sudah beberapa kali oleh pembitjara-pembitjara sebelum saja sila-sila jang lima itu disebut-sebut, idjinkanlah saja men-

sitir kalimat jang berhubungan dengan Pantja Sila itu, baik dari Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 dan dari Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.

Dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 pada kata pembukaannja tertera sebagai berikut:

„Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia".

Didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 tertera pada Mukaddimahnja sebagai berikut:

„Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu, dalam suatu piagam Negara jang berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, prikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara Hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna".

Selandjutnja Saudara Ketua jang terhormat, baik didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, maupun didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 tertera satu kalimat jang positip sebagai ajat didalam pasal-pasal perundangannja, jaitu:

a. Dalam Bab XI perihal agama pasal 29 ajat (1) pada Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945.
b. Dalam Bagian VI perihal Asas-asas Dasar, pasal 43 ajat (1) pada Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.

Kalimat itu berbunji:

„Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa".

Akan tetapi kedua Undang-undang Dasar Sementara itu sama sekali tidak memuat Dasar Negara, ialah Pantja Sila, dengan diikuti apa-apa jang dimaksudkan dalam Pantja Sila itu.

Apalagi tidak ada samasekali keterangan mengenai tjara pelaksanaannja dan perwudjudannja didalam arti memberi petundjuk kepada mereka jang memegang pimpinan negara, bagaimana:

1. Tumbuhnja pikir, rasa, kemauan dan tjita-tjita manusia setjara Pantja Sila.
2. Tumbuhnja rochani dan djasmani setiap pribadi Indonesia setjara Pantja Sila.

3. Berkembang baiknja hubungan hidup (sociale verhoudingen) setjara Pantja Sila.
4. Penjusunan pimpinan masjarakat dan negara setjara Pantja Sila.
5. Perkembangan ekonomi jang menguntungkan rakjat banjak setjara Pantja Sila dan lain sebagainja.

Perbedaan dalam kata-kata ialah:

I. Kemanusiaan jang adil dan beradab dan Prikemanusiaan.
II. Persatuan Indonesia dan Kebangsaan.
III. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan dan Kerakjatan sadja.

Djika saja disuruh memilih antara kedua matjam susunan itu, saja akan lebih suka menerima penjusunan kata-kata jang ada dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 itu, bahkan sajapun suka mengandjurkan kepada seluruh Sidang Pleno ini, djika mung kin baiklah kita kembali dulu kepada Proklamasi 1945 dan menelaah kembali Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 sehingga dengan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 sebagai dasar pedoman, kita susun Undang-undang Dasar baru.

Sesungguhnja Undang-undang Dasar jang setjara berpikir dan berkemauan merdeka tanpa pengaruh siapapun, telah kita susun untuk negara dan Bangsa Indonesia, ialah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945.

Sedangkan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 telah tersusun dengan pikiran dan kemauan jang kemasukan pengaruh pengikut-pengikut perundingan dalam penjusunan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 itu, diantaranja pengaruh langsung itu daripada Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 Republik Indonesia Serikat dan pengaruh sebelumnja daripada bangsa pendjadjah jang ikut menjusun Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 Republik Indonesia Serikat itu.

Dari tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan Undang-undang Dasarnja kita mewudjudkan kehidupan merdeka kita atas kesanggupan diri pribadi bangsa, sedangkan kemasukan-kemasukan pengaruh luaran semendjak berpegang pada Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 dan kemudian Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 kemerdekaan diri bangsa kita itu telah digerogoti dan tudjuannja dan haluannja dibelok-belokkan, dengan akibat pemerosotan nilai dan kekusutan dalam hubungan umum kehidupan bangsa kita dewasa ini, jang achirnja membawa kita kepada bahaja kehilangan pegangan dan sekarang djuga telah kita lihat betapa sulitnja pembinaan kehidupan bermasjarakat dan negara ini, karena seolah-olah, persatuan kebangsaan kita petjah.

Untunglah baru seolah-olah dan oleh sebab itu dasar jang ada dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 jang menjebut „Persatuan" itu adalah penting sekali.

Saja tekankan sekali lagi „dasar Persatuan".

Memang udara Indonesia sudah semendjak beberapa tahun belakangan ini, penuh dengan andjuran pemimpin-pemimpin jang sa-

dar, bahkan sampai-sampai Kepala Negara kita jang djuga melihat bahaja perpetjahan itu, didalam pidato-pidatonja pada hari-hari peringatan 17 Agustus tahun 1945, mulai pada peringatan proklamasi pada tahun 1955 dan seterusnja tahun 1956 dan 1957 dan didalam pidato-pidato ditempat-tempat umum lainnja, dengan tegas-tegas mengandjurkan persatuan, persatuan, persatuan sekali lagi persatuan.

Mengapa ada andjuran ini, kalau tidak ada bahaja memetjah persatuan itu, bahkan mungkin kita sudah bergolong-golong, sekalipun sekarang masih hidup berdampingan setjara damai, co-existensi antara golongan dan golongan?

Apakah ini perwudjudan daripada Pantja Sila?

Golongan agama jang terbagi pula kedalam golongan menurut mashabnja; golongan berprikemanusiaan, golongan kebangsaan, golongan kerakjatan, golongan keadilan sosial, hidup berco-existensi dalam satu negara merdeka, bertoleransi, damai dengan djaga-djaga.

Siapa tahu, Saudara-saudara Anggota Konstituante jang terhormat, bahwa didalam tiap golongan jang pada lahirnja hidup damai berdampingan itu bersembunji anasir-anasir, elemen-elemen, sel-sel dari aliran politik pendjadjah, jang setjara litjin dan lihai melakukan taktik devide et impera, petjah belah untuk didjadjah setjara halus sekali:

Devide et impera pikir,
Devide et impera perasaan,
Devide et impera kemauan,
Devide et impera tjita-tjita dan sebagainja, sehingga gabungan golongan-golongan jang dipajungi oleh Pantja Sila itu mendjadi tempat subur untuk peradu-dombaan bathin dan akibatnja memetjah mereka jang bersatu bangsa, serta mendjauhkan persatuan.

Benar dinegara Swiss ada tiga kelompok bangsa sudah berabad-abad hidup bersatu negara setjara aman dan tenteram, tetapi keadaan iklim serta keadaan topografie daripada daerah negaranja memaksakan mereka tetap mewudjudkan satu negara Swiss dengan tiga ragam penduduk negaranja dibawah satu kekuasaan negara.

Berlainan halnja dalam negara kepulauan seperti Indonesia ini. Pulau-pulau jang dipisah-pisahkan oleh perairan ini, tidak boleh dilengahkan begitu sadja dan oleh sebab itu pulalah akan terketjewakan pemuda-pemuda kita setjara matang dan mendalam jang menjusun perdjuangan kemerdekaan bangsa dibawah tekanan pendjadjahan dimasa lampau dengan susah pajah telah mengisi djiwa Bangsa Indonesia dengan sumpah pemudanja jang terkenal itu:

„Satu Bangsa, satu Bahasa, satu Tanah Air".

Sudahkah itu betul-betul terwudjud dibawah pimpinan Pantja Sila jang seolah-olah diakui telah tertjantum sadja dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950? Lahir sudah!

Maka dari itu, djika Pantja Sila itu hanja dapat mewudjudkan gabungan golongan-golongan dengan masing-masing memiliki satu atau dua sila daripada jang lima sehingga persatuan bangsa hanja merupakan lahir, sesuatu „conglomeraat" sadja, akan terpaksa saja menjangsikan kesaktian Pantja Sila itu sebagai Dasar Negara.

Dan djika Pantja Sila itu hanja mewudjudkan pembagi persekutuan terbesar (grootste gemene deler atau g.g.d.) sadja, baik dia dianggap sebagai tali pengikat atau titik pertemuan untuk bertoleransi daripada golongan-golongan jang ada di Indonesia ini, maupun dia dianggap alat perdjuangan bagi sesuatu atau setiap golongan untuk mentjapai tjita-tjitanja masing-masing, dalam hal itupun saja akan melihat kekurangan kesaktian daripada lima dasar itu.

Tetapi andaikata Pantja Sila benar-benar dapat mewudjudkan persatuan bangsa, lahir dan bathin, sehingga sumpah seperti, berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu jaitu Indonesia didalam tiap-tiap dada manusia Indonesia tertantjap dengan pengertian, pikir, rasa, kemauan, tjita-tjita, tindjauan hidup bernegara dan bermasjarakat dapat bersatu. didalam masa antara lahir dan mati, maka saja akan kagumi kesaktian Pantja Sila dan saja djuga akan dengan segala kepuasan hati menerimanja sebagai pokok dasar kehidupan kita bersama.

Untuk menudju kepada achir uraian saja ini Saudara Ketua, rasanja saja perlu mengingatkan kepada Sidang Konstituante jang mulia, bahwa pekerdjaan kita dewasa ini ialah menjusun Undang-undang Dasar, artinja kita mengumpulkan dasar-dasar hukum bagi kehidupan negara dan rakjat kita.

Didalam mengadakan atau mentjiptakan hukum, kita akan mengakui, bahwa ada tiga dasar pembuatan hukum. Djikalau didalam sesuatu pergaulan hidup tumbuh sesuatu kebiasaan jang oleh semua anggota pergaulan hidup itu dipakai tanpa sangkalan, lalu diamal dan diramalkan mendjadi peraturan pergaulan, maka ia mendjadi hukum jang dapat di-codeficeer atas dasar pernjataan keadaan jang sebenarnja.

Sampai berapa lama tahannja hukum sedemikian, bergantung kepada keadaan masjarakat jang memakainja sendiri. Terkadang-kadang ia segera disusuli oleh perubahan-perubahan, maka hukum sedemikian akan segera pula ditinggalkan djaman dan terpaksa dikeluarkan daripada kamus hukum oleh pergaulan hidup jang bersangkutan.

Ada pula dasar pembuatan hukum itu jang lain, ialah mengadakan aturan-aturan untuk mentjapai sesuatu tudjuan dimasa jang akan datang. Ahli-ahli negara, tentunja ahli hukum dan ahli sedjarah jang dapat memandang djauh kemasa depan, akan sanggup mentjiptakan hukum atau peraturan-peraturan hidup jang pada saat pembuatannja dirasakan sebagai suatu ketetapan jang sangat progresif dan berani, bahkan pelaksanaannja kadang-kadang memerlukan paksaan tunduk kepada hukum itu, akan tetapi setelah beberapa lama ia didjalankan dan ditaati akan ternjata hukum itulah jang diperlukan untuk pergaulan hidup jang ditjita-tjitakan. Dalam hal ini penetapan hukum mendahului djamannja. Berapa lama ia akan dapat dipakai bergantung pula kepada keadaan. Djika tudjuan telah tertjapai, mungkin tumbuh tudjuan baru dan hukum jang sangat progresif tadi akan melewati djamannja dan tudjuan hidup baru akan mengeluarkan hukum dan peraturan-peraturan itu dari kamus hukum jang dipakai oleh pergaulan hidup itu.

Adakalanja hukum jang dibuat itu bermaksud pembinaan terus-menerus, tidak akan tua karena perdjalanan masa, tidak akan lekang karena panas dan tidak akan lapuk karena hudjan.

Saudara Ketua, didalam pembuatan Undang-undang Dasar kita dewasa ini, terutama sekali didalam menetapkan Dasar-dasar Negara, saja tidak berkeberatan untuk berpedoman kepada ketiga tjara kedjadian hukum itu, akan tetapi alangkah baiknja djika prinsip jang ketiga, jaitu „hukum tumbuh atas maksud pembinaan jang tak putus-putus", kita pakai untuk menetapkan Dasar-dasar Negara kita ini.

Sesungguhnja agak sulit kita mendjawab sadja pertanjaan: „Apakah Dasar Negara kita ini?" Djawabnja akan sangat bergantung kepada soal apa jang lebih kita pentingkan didalam hal bernegara itu.

Pokok-pokok jang menjinggung persoalan bernegara ialah:

1. Didunia ini banjak negara.
2. Tiap-tiap negara berdiri dan runtuh dengan organisasinja.
3. Didalam tiap negara ada kekuasaan jang didjelmakan kedalam pimpinan.
4. Tiap negara didiami manusia-manusia jang hidup mendjadikan masjarakat didalam negara itu dan dapat ditindjau dari:
   a. sudut kehidupan bersama
   b. sudut kehidupan individuil.
   c. sudut kelahiran dan kematian.

Didalam hal kehidupan bersama persoalan hubungan kehidupan atau perihal sosial/sosiologis akan menarik perhatian kita.

Didalam kehidupan individuil, keadaan ekonomis pribadi-pribadi akan menarik perhatian kita.

Didalam hal lahir dan mati, soal ke-Tuhanan tidak dapat kita lupakan. Dan kesemuanja itu dilihat daripada sudut, manusia itu adalah anggota didalam suatu negara.

Saudara Ketua jang terhormat, saja kira, apabila kita ingin djudjur menindjau persoalan Dasar Negara ini, maka hal-hal jang saja sebutkan tadi, mungkin masih ada hal jang terluput daripada pemikiran saja dewasa ini harus kita tindjau sendiri-sendiri. Achirnja kita bertanja pada diri kita, apakah persoalan-persoalan itu kita nilai sama berat, „gecoordineerd" atau adakah urutan nomor satu, nomor dua dan seterusnja, djadi „gesubordineerd".

Tanpa mengadakan keputusan didalam hal ini, maka saja berpendapat: „Untuk pokok pikiran jang pertama, jaitu negara-negara didunia ini adalah banjak," maka saja berikan dasar kepada negara kita atas hak hidupnja diantara negara-negara lain, jaitu Dasar Negara ialah kemerdekaan (djadi bukan pendjadjahan).

Didalam hal organisasi. maka saja ingin memberi dasar kepada negara kita, sebagai berikut:

Negara kita ini adalah negara hukum (rechtsstaat), djadi bukan negara kekuasaan (machtsstaat) atau negara penuh pengawasan (politie staat). Djuga ia bukan ideaal-staat atau utopia.

Ditindjau dari sudut penguasaan atau pimpinan bernegara, maka dasar jang ingin saja berikan, negara kita ini hendaknja negara demokrasi atau negara kerakjatan, artinja jang dibina penuh dengan

permusjawaratan dari bawah sampai keatas baik berlapis ataupun dalam keseluruhan, tetapi semua akan tunduk pada keputusan, terutama sekali djika „air sudah bulat dek pembuluh dan kata sudah bulat dek mupakat." Samasekali saja tidak menginginkan dasar Otokrasi, diktatur atau totaliterisme untuk didjadikan Dasar Negara.

Sekarang sampai saja kepada pokok pikiran keempat, jaitu negara kita ditindjau dari sudut isinja, manusia-manusia jang tinggal didalamnja jang membentuk masjarakat kehidupan didalamnja, rakjat dan tamu-tamunja.

Saja telah perintjikan pula persoalan ini mendjadi tiga pokok dan oleh sebab itu memenuhi pula tiga dasar penting. Jang pertama ialah memandang kepada persoalan hidup bersama didalam negara, sehingga dasar sosial bagi negara harus meminta perhatian kita sepenuhnja.

Apakah dasar Gotong-rojong, Sosialisme, Komunisme, Individualisme, perbudakan dapat didjadikan dasar? Saja kira pendjaminan hidup jang lajak dapat didjadikan dasar dalam hal ini dan prinsip itu dapat digabungkan dengan persoalan berikutnja, jaitu menindjau kehidupan individu-individu didalam negara.

Dalam hal ini bukanlah kemakmuran individu jang dipentingkan, melainkan kemakmuran jang merata.

Djelaslah disini, saja mengingini dasar Sosial-Ekonomi untuk didjadikan Dasar Negara, karena atas dasar itu saja melihat kemungkinan adanja kemakmuran masjarakat, kemakmuran bagi semua orang, kemakmuran rakjat, sehingga bisa tertjapai apa jang tertulis dalam pendjelasan pada pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, jaitu sebagai berikut:

„..... Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan, dengan mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".

Demikianlah kalimat pendjelasan dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 itu jang memperkuat pendirian saja didalam dan diluar fraksi untuk menjatakan Sosial-Ekonomilah jang harus didjadikan Dasar Negara.

Dan hal ketiga dalam menindjau manusia, ialah karena kita tidak akan luput daripada lahir, hidup dan mati, maka saja setudjui pula pasal 29 daripada Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 Republik Indonesia jang berbunji:

„Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa".

Seterusnja Saudara Ketua, saja mengadjak Sidang Pleno ini seluruhnja, djuga mengadjak mereka jang mempertahankan dasar Islam sebagai Dasar Negara dan jang mempertahankan dasar Pantja Sila sebagai Dasar Negara, baik sesuai atau tidak sesuai dengan anggaran dasar partai politiknja masing-masing, sudilah memikirkan lebih landjut andjuran-andjuran saja dan fraksi saja jang telah saja uraikan ini, dengan pengertian, apabila diberi nomor antara dasar-dasar jang telah disarankan itu, sebaiknja dasar Sosial-Ekonomi itulah untuk didjadikan Dasar Negara, kita terima semuanja sebagai dasar nomor satu djika ia tidak didjadikan satu-satunja Dasar Negara jang wadjar.

Lepaskanlah Pantja Sila dan Islam untuk didjadikan Dasar Negara, jang sekarang tampaknja mendjadi pengaduan tenaga pikiran dan paham dalam Sidang Konstituante ini.

Mari menerima Sosial-Ekonomi sebagai Dasar Negara dan kiranja dibawah dasar inilah persatuan kita akan betul-betul mendjadi erat.

Dan djika Saudara jang terhormat semuanja sudah sama semupakat, barulah pula kita tentukan falsafah mana dalam prinsip Sosial-Ekonomi itu jang akan kita pegang bersama. Apalagi karena hampir 90% rakjat Indonesia didalam kehidupannja bersifat memburuh.

Demikianlah Saudara Ketua, sumbangan saja atas nama Fraksi saja didalam persoalan menentukan Dasar bagi Negara kita, kiranja dalam Babak Kedua nanti akan dapat pula dibitjarakan persoalan-persoalan jang oleh Panitia Persiapan Konstitusi didalam rapat-rapat Komisi dan Plenonja sudah dianggap mempunjai persamaan pendapat, tetapi masih perlu penegasan lebih landjut.

Sekian Saudara Ketua, Sidang jang mulia, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara Purbodiningrat.

Prof. Ir S. Purbodiningrat: Saudara Ketua, Sidang Pleno jang terhormat, Fraksi saja, Fraksi Republik Proklamasi dalam Pemandangan Umum Babak ke-I ini tentang Dasar Negara sedapat-dapatnja membatasi diri pada bahan-bahan dan kesimpulan-kesimpulan jang telah disampaikan Panitia Persiapan Konstitusi kepada Sidang Pleno Konstituante ini. Saja berpendapat, bahwa bahan-bahan jang dikumpulkan oleh Komisi I, Komisi Dasar Negara serta kesimpulan-kesimpulannja jang kemudian disempurnakan oleh Panitia Persiapan Konstitusi sudah tjukup terang dan tegas dan kita kiranja sudah dapat mengenal pendirian masing-masing golongan atau aliran dalam Konstituante mengenai Dasar Negara.

Saudara Ketua, alangkah baiknja, kalau tiap-tiap Anggota jang terhormat dapat membatasi diri pada bahan-bahan dan kesimpulan-kesimpulan jang telah disusun oleh Panitia Persiapan Konstitusi untuk Sidang Pleno Konstituante ini dan langsung mengenai persoalannja.

Bahwa soal Dasar Negara adalah sangat penting, malahan terpenting bagi Undang-undang Dasar dan kehidupan negara telah kita semua akui. Bahwa Dasar Negara itu menentukan dimana negara kita berdiri dan kearah mana negara kita bergerak pun sudah kita akui semua. Malahan Saudara Ketua, Dasar Negara itu adalah motor dari Konstitusi, sumber kekuatan Konstitusi, jah jang menentukan bagian lain dari Konstitusi.

Maka akan memenuhi harapan rakjatlah kalau Sidang Pleno Konstituante dalam masa Sidang ke-III ini telah dapat mengambil keputusan dasar mana jang diterima. Dan mudah-mudahan dalam tempo satu tahun lagi kita sudah selesai dalam pembuatan Undang-undang Dasar.

Perlu saja tegaskan disini, bahwa Fraksi saja dalam Sidang Pleno Konstituante ke-II tahun ini dalam atjara soal-soal apa jang patut dimasukkan dalam sesuatu Undang-undang Dasar telah mengemukakan pendiriannja bahwa Pantja Sila-lah jang paling tjotjok untuk Republik Indonesia.

Selain dari itu dan ini sangat penting Saudara Ketua, kita harus benar-benar renungkan persoalan tentang tugas Konstituante. Meletakkan persoalannja setjara tepat, telah memberi penjelesaian setengahnja dari pekerdjaan atau tugas jang kita hadapi. Marilah kita batja pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950 jang puluhan kali telah diulangi dalam gedung Konstituante ini, akan tetapi maaf Saudara Ketua, kiranja belum diinsafi sedalam-dalamnja akan makna pasal itu oleh banjak Anggota jang terhormat, atau sengadja sementara Anggota tidak mau mengerti akan makna sebenarnja dari pasal itu.

Pasal 134 itu berbunji: „Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini."

Makna pasal 134 ini tidak dapat lain, bahwa tugas Konstituante ialah membuat Undang-undang Dasar untuk sesuatu negara jang telah ada, jaitu Republik Indonesia jang dasarnja sudah ada pula, jaitu Pantja Sila. Maksud pasal 134 tidak lain daripada Konstituante diharuskan membuat suatu Undang-undang Dasar baru sebagai pengganti jang lama, jang sementara. karena jang lama dan jang sementara itu tidak dibuat oleh sesuatu badan jang ditundjuk oleh rakjat. Dan Undang-undang Dasar baru ialah untuk negara jang telah ada, jang Dasar Negaranja tidak ditolak oleh seluruh rakjat Indonesia.

Dari Agustus tahun 1945 sampai Agustus tahun 1950 tidak ada seorang manusia Indonesia-pun menolak Pantja Sila, djuga sesudah tahun 1950 tidak ada jang menolak Pantja Sila, malahan pada Pemilihan Umum untuk Parlemen dan Konstituante hampir semua partai, golongan, aliran jang ikut kampanje Pemilihan Umum mempertahankan Pantja Sila, karena memang Pantja Sila itu sudah meresap kedarah-daging Bangsa Indonesia, jaitu sesuai dengan kepribadian rakjat Indonesia. Golongan Islam hanja menganggap, bahwa dasar Islam lebih sempurna dari dasar Pantja Sila.

Saudara Ketua, Fraksi Republik Proklamasi berpendapat, bahwa tugas Konstituante hanjalah membuat Undang-undang Dasar tetap untuk negara jang telah ada serta terudji pula selama 12 tahun ini dan bukanlah untuk merubah dasar jang telah ada itu dan jang telah meresap dalam djiwa seluruh rakjat Indonesia.

Pendapat ini sesuai pula dengan pendapat lain-lain fraksi jang menjetudjui dan mempertahankan Pantja Sila didjadikan Dasar Negara.

Saudara Ketua, Panitia Persiapan Konstitusi telah menjampaikan 3 pokok dasar pendirian tentang Dasar jang berbeda-beda:

1. Dasar Negara adalah Sosial-Ekonomi,
2. Dasar Negara adalah Islam.
3. Dasar Negara adalah Pantja Sila.

Selain itu telah menjimpulkan pendapat jang bersamaan jaitu:

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Didjiwai semangat Revolusi 17 Agustus tahun 1945.
3. Musjawarat hendaknja mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan.
4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Saudara Ketua, dengan berpokok pangkal kepada persamaan pendapat jang lima pasal ini mengenai bagaimana seharusnja Dasar Negara serta berpegang kepada makna jang sebenarnja mengenai tugas Konstituante jang diatur dalam pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950, saja mentjoba mengudji kebenaran dari tiga pendapat jang berbeda-beda itu mengenai Dasar Negara.

Saja mulai dengan pendapat jang pertama jaitu: **Dasar Negara adalah Sosial-Ekonomi.** Menurut pendapat ini, Dasar Negara Sosial-Ekonomi adalah sesuai dengan tudjuan Revolusi 17 Agustus tahun 1945 dan telah dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 pasal 33 sebagai dasar prinsip untuk melaksanakan kemakmuran sosial dan untuk terdjaminnja dasar Sosial-Ekonomi, disusunlah suatu sistim politik seperti jang tersebut dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 pasal 1 ajat (1) dan ajat (2).

Hendaknja pengandjur pendapat ini serta Anggota-anggota jang terhormat jang menjetudjui pendapat ini tidak lupa bahwa Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 ditetapkan untuk Republik Proklamasi dan untuk Republik Proklamasi itu telah ditetapkan Dasar Negaranja, jang berpuluh-puluh tahun sebelum itu telah hidup bersemi, tumbuh dan berkembang dalam masjarakat Indonesia dan sebagai klimaksnja diakui perwudjudannja dalam Preambule Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, jaitu:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Kemanusiaan jang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam pemusjawaratan/perwakilan.
5. Keadilan Sosial.

Djadi apa jang ditetapkan dalam pasal 33 dan pasal 1 ajat (1) dan ajat (2) Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 adalah akibat jang wadjar, adalah konsekwensi jang wadjar dari dasar Pantja Sila. Dengan kata-kata lain jang disebut „dasar Sosial-Ekonomi" hanjalah sebagian dari alat pelaksanaan Dasar Negara Republik Proklamasi jaitu Pantja Sila; djadi dengan sendirinja Sosial-Ekonomi tidak merupakan Dasar Negara.

Pengandjur dari pendapat pertama ini berpendapat bahwa Pantja Sila seperti tertjantum dalam Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 telah berubah, dus tidak asli lagi.

Saudara Ketua, fraksi saja berpendapat bahwa dasar Pantja Sila sebagai Dasar Negara tidak pernah mengalami perubahan biarpun

ada persetudjuan politik Linggardjati, Renville dan Konperensi Medja Bundar; jang mengalami perubahan hanjalah perumusannja seperti tersebut dalam Mukaddimah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, jaitu:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Prikemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kerakjatan.
5. Keadilan Sosial.

Jang berubah hanjalah istilah Sila Persatuan mendjadi istilah Sila Kebangsaan.

Sila ketiga dari Pantja Sila dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 tetap merupakan Sila ketiga dalam Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat maupun dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, hanja perumusannja mendjadi Kebangsaan. Memang Sila Kebangsaan sama dengan Sila Persatuan hanja lebih tegas, sebab Kebangsaan itu adalah ikatan persatuan fundamentil untuk semua golongan dan aliran jang hidup dalam masjarakat Indonesia dan berasal dari satu rumpun bangsa, sebab tidaklah setiap warga-negara Indonesia, lepas dari agama, kejakinan maupun aliran jang dianutnja, ialah merasa dirinja nasionalis Indonesia dan tidak bersedia menukar kebangsaannja itu dengan kebangsaan lain, bagaimanapun menterengnja atau sempurnanja kebangsaan lain itu.

Saudara Ketua, tentang pendapat kedua, fraksi saja mempunjai pendapat sebagai berikut:

Bilamana kita membitjarakan soal Islam, maka kita tidak dapat tidak membitjarakan soal agama-agama lainnja. Dari sebab itu kami hendak mentjoba mendjelaskan soal tersebut setjara umum dan singkat.

Fraksi kami menganggap bahwa:

1. Agama itu adalah sesuatu kepertjajaan atau kejakinan hidup seseorang atau sekelompok manusia jang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain maupun oleh sekelompok manusia lain;
2. Masing-masing penganut sesuatu agama menganggap agamanja adalah universil;
3. Tiap-tiap agama/kepertjajaan mempunjai kechususan sendiri-sendiri;
4. Sesuatu agama meliputi soal-soal kehidupan lahir dan bathin daripada tiap-tiap penganutnja;
5. Oleh penganutnja agama itu dianggap soal jang sutji atau keramat.

Untuk dapatnja kita mempersoalkan agama sebagai Dasar sesuatu Negara, maka perlu kita mengetahui apa negara itu.

Negara itu bukan machluk jang hidup (berdjiwa) akan tetapi sesuatu wadah jang mempunjai wilajah, rakjat dengan pemerintahannja dan dari sebab itu tidak dapat menganut sesuatu kepertjajaan.

Selain daripada itu negara;

1. tidak universil
2. tidak mempunjai sifat chusus jang tidak dapat diganggugugat.
3. dapat berubah-ubah menurut keadaan atau sedjarah;
4. bukan sesuatu jang sutji (keramat);
5. memberi kehidupan dan penghidupan pada rakjat jang berada dalam wilajahnja;

Berdasar uraian tersebut diatas djelaslah, bahwa bagaimanapun djuga sesuatu kepertjajaan jang dianggap sutji dan universil itu tidak dapat didjadikan dasar daripada sesuatu jang tidak sutji dan tidak universil (negara).

Saudara Ketua, pada pokoknja fraksi kami tidak dapat menerima sesuatu agama apapun djuga termasuk Islam didjadikan Dasar Negara, lebih-lebih Negara Republik Indonesia, dimana terdapat bermatjam-matjam agama.

Ini tidak berarti, bahwa kami tidak setudju dengan adanja agama dalam negara, bahkan sebaliknja, kita tetap menghormati dan mendjundjung tinggi tiap-tiap agama jang ada.

Andaikata rakjat Indonesia seluruhnja beragama Budha, fraksi kami tetap tidak akan menerima agama Budha didjadikan Dasar Negara.

Saudara Ketua, pada permulaan pidato saja ini, saja telah menjatakan, bahwa Fraksi saja mempertahankan Pantja Sila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai dasar jang paling tjotjok untuk kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudajaan dari Bangsa Indonesia.

Berpegang pada makna pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950. bahwa tugas Konstituante ialah untuk menetapkan Undang-undang Dasar jang tetap bagi Negara Republik Indonesia dan bukanlah untuk merubah Dasar Negara, jaitu Pantja Sila.

Bung Karno dalam pidatonja pada tanggal 1 Djuni tahun 1945 dalam Sidang Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan membenarkan utjapan pemimpin-pemimpin Islam Dr Soekiman, Ki Bagoes Hadikoesoemo almarhum, bahwa persetudjuan paham tentang Dasar Negara harus ditjari. Mentjari sesuatu modus dan bukan kompromi kata Bung Karno. Dan modus itu jang sesuai dengan kepribadian Indonesia ialah dasar Pantja Sila. Kata jang tepat untuk kepribadian Indonesia ialah gotong-rojong.

Saudara Ketua, banjak sekali alasan jang dapat diadjukan untuk mejakinkan bahwa dasar Pantja Sila adalah satu-satunja dasar jang memenuhi keharusan lima pasal jang mendjadi pendapat bersama dari Panitia Persiapan Konstitusi.

Akan tetapi tjukuplah kiranja saja menundjuk pada alasan-alasan dari pendapat ke-III jang mengehendaki Pantja Sila sebagai Dasar Negara dari a sampai dengan m jaitu:

a. Dasar Pantja Sila merupakan suatu titik pertemuan daripada segala golongan dan aliran jang berbeda dalam tubuh Bangsa Indonesia dimana suatu golonganpun tidak dirugikan didalam menganut ideologinja masing-masing.

b. Karena kelima dasar jang ada didalam Pantja Sila sudah tjukup memberi kelonggaran kepada bermatjam-matjam pandangan hidup, tjukup memberi keleluasaan untuk siapapun guna memberi udjud dan realisasi dari pandangan hidupnja.
c. Pantja Sila merupakan „voedingsbodem" jang subur untuk persatuan dan kesatuan bangsa.
d. Didalam Pantja Sila sudah tjukup mentjerminkan sifat, tabiat dan watak Bangsa Indonesia.
e. Didalam Pantja Sila tjukup memberi dasar hidup bagi Bangsa Indonesia jang lebih tjenderung kepada Zat Ilahi jang banjak membuka kemungkinan hidup ber-religie daripada kepada akal pikiran.
f. Didalam Pantja Sila tjukup memberi djaminan bagi hidup Bangsa Indonesia dalam penggolongan kebangsaannja tidak sempit dan memberi kemungkinan seluas-luasnja untuk mentjari persambungannja dengan umat lain didunia ini untuk kelangsungan hidup kemanusiaannja.
g. Didalam Pantja Sila terdjamin bahwa musjawarat rakjat didjadikan salah satu dasar tjara penjelesaian persoalan kenegaraan.
h. Didalam Pantja Sila sudah terdjamin djiwa pelaksanaan Proklamasi tahun 1945.
i. Didalam Pantja Sila sudah terdjamin kebebasan beragama dan melakukan ibadat menurut kepertjajaannja masing-masing.
j. Dengan Pantja Sila sudah tjukup didjamin kesedjahteraan dan kebahagiaan rakjat Indonesia dan pula didjamin pentjegahan timbulnja sistim kapitalisme/liberalisme.
k. Pantja Sila mendjamin bahwa Negara bukan untuk segolongan, bukan untuk sebagian besar dan djuga tidak untuk sebagian jang terbesar dan terbanjak sadja.
l. Pantja Sila sudah sesuai dengan tjita-tjita Revolusi tahun 1945.
m. Pantja Sila mendjamin kebebasan berkejakinan hidup.

Alasan-alasan mana disetudjui penuh oleh Fraksi saja.

Saudara Ketua, sekianlah sambutan Fraksi saja atas hasil penindjauan Panitia Persiapan Konstitusi mengenai Dasar Negara dengan mengemukakan harapan dari Rakjat, bahwa dalam sidang ini dapat kiranja diambil keputusan mengenai Dasar Negara.

Sekianlah Saudara Ketua, sumbangan Fraksi saja mengenai Dasar Negara.

Ketua: Sebelumnja saja mempersilakan pembitjara jang berikutnja, saja ingin menjampaikan permintaan dari Saudara Wilopo kepada Anggota-anggota Panitia Musjawarat Konstituante, bahwa sore nanti para Anggota Panitia Musiawarat Konstituante diundang untuk berapat digedung ini djam 17.00.

Fraksi-fraksi jang bersangkutan, jang Anggotanja duduk dalam Panitia Musjawarat Konstituante dan tidak ada diruangan ini, saja minta supaja menjampaikan undangan ini kepada jang berkepentingan.

Saja persilakan sekarang jang terhormat Saudara Nengah Malaya.

Nengah Malaya: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang jang mulia, dalam Pemandangan Umum mengenai „Dasar Negara" beberapa orang kawan sefraksi saja telah dan akan memberikan pemandangannja, dengan menindjau persoalan Dasar Negara itu dari berbagai-bagai sudut. Saja mengambil giliran untuk menindjau persoalan ini dari sudut pandangan Hindu-Bali.

Saudara Ketua, dalam usaha kita bersama menjusun Dasar bagi Negara kita Republik Indonesia, haruslah selalu kita berpegang pada tudjuan, akan mentjiptakan suatu keadaan dimana semua golongan dan aliran dikalangan rakjat Indonesia diberikannja suatu djaminan kemungkinan untuk memperkembangkan hidup kemasjarakatan dan pandangan hidupnja dalam arti jang seluas-luasnja.

Dalam pada itu Saudara Ketua, djanganlah djuga kita buta pada kenjataan bahwa rakjat Indonesia terdiri dari berbagai-bagai golongan dengan bermatjam-matjam hidup kemasjarakatan dan relegie jang masing-masing bersifat universil. Disanalah letak makna dari semboian keramat „Bhinneka Tunggal Ika", jang menundjukkan adanja hidup kemanusiaan dan pandangan hidup jang berbeda-beda ditanah air kita ini, tetapi jang kesemuanja merupakan suatu kesatuan jang indah dan harmonis. Berhubung dengan itu, maka Dasar Negara jang kita akan letakkan ini djanganlah hanja memberikan kepuasan bagi satu golongan jang tertentu sadja, melainkan harus dipahami dan diterima oleh semua golongan dan memberikan kemungkinan bagi golongan itu masing-masing untuk memperkembangkan hidup kemanusiaannja, baik jang rochani maupun djasmani, setjara optimaal.

Saudara Ketua, sebagai tadi telah saja katakan pemandangan jang akan saja berikan, akan menindjau persoalan Dasar Negara ini dari sudut pandangan umat Hindu-Bali, jang mendjadi penghuni dari Pulau Bali, bagian Barat Pulau Lombok dan tersebar dikota-kota besar diseluruh Indonesia, semua berdjumlah kurang lebih 3 djuta. Umat Hindu-Bali adalah sebagian dari rakjat Indonesia jang memeluk agama Hindu jang sudah bertjampur dengan unsur-unsur Indonesia jang asli. Agama Hindu berasal dari India dan mulai datang ditanah air kita dalam abad ke-I Masehi bersama-sama dengan sari-sari kebudajaan Hindu lainnja seperti filsafat, kesusasteraan dan seni. Disini segi agama dari kebudajaan Hindu itu bertemu dengan kepertjajaan (religie) Bali asli, jang sebelumnja adalah bersifat vitalisme dan bertjorak Indonesia. Kebudajaan Hindu ini sesampainja di Bali, terutama mempengaruhi lapisan atas dari masjarakat, sedang lapisan-lapisan lainnja ada jang kurang mendapat pengaruh, malah ada jang tidak mendapat pengaruh sama sekali. Selandjutnja kebudajaan Bali jang sudah dapat pengaruh Hindu itu, jang seterusnja kita namakan kebudajaan Bali-Hindu, menundjukkan adanja nuances, tetapi semua golongan hidup berdampingan setjara damai dan pengaruh-mempengaruhi. Menurut penjelidikan para ahli, kebudajaan Bali waktu itu lebih bertjorak Bali daripada Hindu.

Dalam waktu jang bersamaan di Djawa terdjadi djuga proses jang sama, dimana kebudajaan Hindu bertemu dengan kebudajaan Djawa asli dan luluh mendjadi satu. Kemudian kebudajaan Djawa-

Hindu mempengaruhi pula kebudajaan Bali-Hindu, mula-mula didjaman Mpu Sindok dalam abad ke-X, kemudian lebih keras lagi sesudah Gunapryadharmapathi, puteri Makutawangsawardana diperistri oleh seorang bangsawan Bali, Dharma Udayana pada tahun 983.

Dari perkawinan inilah lahir Erlangga, jang mewarisi tachta Keradjaan di Djawa. Makin deras pula gelombang kebudajaan Djawa-Hindu mengalir ke Bali didjaman Pemerintahan Kartanegara dan lebih-lebih lagi didjaman Madjapahit.

Dan setelah runtuhnja Keradjaan Madjapahit, terdjadilah pengungsian besar-besaran ke Bali, halmana tentunja membawa akibat lebih meluasnja dan intensifnja pengaruh kebudajaan Djawa-Hindu itu di Bali. Sementara itu masih tetaplah adanja gelombang kebudajaan jang langsung datang dari India ke Bali. Hal ini dibuktikan oleh adanja pengaruh di Bali dari Sekte Siwa Sidanta jang di India Selatan baru timbul pada abad ke-XII. Setelah agama Islam meluas dipulau-pulau lainnja di Indonesia, terhenti pula aliran kebudajaan Hindu jang langsung datang dari India itu. Sementara itu ketiga djenis kebudajaan tadi, jaitu Bali-Hindu, Djawa-Hindu dan Hinduisme luluh mendjadi satu, serta mengalami perkembangannja sendiri sehingga achirnja berbentuk seperti jang sekarang kita dapati di Bali, jang kita namakan Hindu-Bali. Kita beri tekanan pada kata „Hindu", karena adjaran aspek agama dari Hinduisme sudah mendjadi milik umum di Bali dan telah dapat mengatasi kepertjajaan Bali asli, walaupun beberapa unsur dari kepertjajaan Bali asli masih dapat bertahan hingga sekarang, misalnja pemudjaan terhadap leluhur (voorouders-verering) dan lain sebagainja.

Diantara sekian banjak unsur-unsur agama dari Hinduisme jang berpengaruh keras dan achirnja mendesak kepertjajaan Bali asli, adalah konsepsi Tuhan Jang Maha Esa. Di Bali Tuhan Jang Maha Esa itu disebut dengan berbagai-bagai nama, „Ekamewa Adwitiyam", demikianlah tersebut dalam kitab sutji Rig-weda: „Tuhan hanja satu, tidak ada duanja." Tuhan jang paling umum di Bali disebut „Sang Hyang Widi" oleh umat Hindu-Bali dipudja dan dipudji karena kebesarannja, kekuasaannja, kemurahannja dan keadilannja. Kepertjajaan kepada Tuhan Jang Maha Esa ini, disamping adjaran-adjaran lain dari agama bukan sadja mendjadi penuntun hidup kebathinan umat Hindu-Bali, tetapi djuga memberi pengaruh pada kehidupan sehari-hari.

Hal ini sesuai dengan keterangan Prof. Dr Radhakrisnan tentang Hinduisme di India dalam bukunja „The Hindu view of life", bahwa Hinduisme itu bukanlah suatu kepertjajaan semata-mata, tetapi sebenarnja mentjakup keseluruhan pribadi manusia. Selandjutnja beliau mengatakan, bahwa agama itu bukanlah suatu kepertjajaan jang benar, melainkan suatu kehidupan jang baik: „Religion is not a correct belief, but a rightous living". Dalam bukunja „A short history of India" W.H. Moreland dan A. Ch. Chatterjee pada halaman 17 mengatakan, bahwa „Hinduism is a complete rule of life ..... And the term covers not merely creed and worship, but law, both

public and private practically the whole of social and the economic life". Djadi Hiduisme bukan melulu agama tetapi djuga hukum publik dan perdata dan praktis seluruh kehidupan sosial dan ekonomi. Prof. von Glasenapp dalam bukunja „Der Hinduismus" djuga mengatakan, bahwa Hinduisme bukan melulu agama, melainkan djuga suatu bentuk kehidupan jang tertentu. Penulis lain, Prof. Gonda, menulis tentang aspek sosialnja dari Hinduisme dan memberikan pembuktiannja dengan njata, bahwa Hinduisme djuga meliputi kehidupan sosial.

Saudara Ketua, demikian djuga kehidupan sehari-hari umat Hindu-Bali dituntun dengan petundjuk-petundjuk Sang Hyang Widi, atau Tuhan Jang Maha Esa, sehingga bagi umat Hindu-Bali adalah sesuai dengan dasar djiwa, keagamaan dan kehidupan praktisnja bila dipertahankan, agar tjita-tjita ke-Tuhanan Jang Maha Esa tetap mendjadi salah satu dari sila Dasar Negara.

Saudara Ketua, dikalangan umat Hindu-Bali ada suatu adjaran filsafat tentang manusia, jang djuga banjak mempengaruhi sikap hidup mereka sehari-hari.

Adjaran itu mengatakan: „Manusia ialah Djatma; „Dja" artinja „turun" atau tumbuh; „Atma" ialah roch. Djadi Djatma artinja atma (roch) jang turun, jaitu berbadan kasar (djasmani)".

Dalam Upanisad ada tersebut Atmawidya, jaitu ilmu tentang Atman (roch). Jang disebut atman ialah sesuatu jang ada dan hidup tersungguh dan tersedjati dalam semesta alam ini, sedang Paratma ada terdapat pada segala machluk. Djadi apa jang ada pada tiap-tiap machluk jang disebut Jiwatman itu ada sebagian ketjil dari Paratma, jang disebut pula Brahma. Dengan kalimat singkat dikatakan: „Tat Twan Asi". artinja: „Itu engkau djuga". Tudjuan Hinduisme, ialah agar Jiwatman bersatu dengan Paratma (Brahma = Tuhan), keadaan mana disebut moksa (kelepasan).

Mungkin kebanjakan umat Hindu-Bali tidak mengenal adjaran filsafat ini an sich, tetapi adjaran „Tat Twan Asi" itu, jaitu, „Itu adalah engkau djuga", menimbulkan adanja tjita-tjita untuk memandang atau bersikap terhadap orang lain, sama dengan terhadap diri sendiri, serta adjaran agar mentjintai orang lain sama dengan mentjintai diri sendiri. Oleh karena itu maka tjita-tjita prikemanusiaan sebagai salah satu sila Dasar Negara adalah sesuai dengan tjita-tjita kebathinan umat Hindu-Bali.

Saudara Ketua, umat Hindu-Bali mengenal 3 rumpun perpustakaan, jaitu:

1. Sruti; termasuk didalamnja keempat Veda, Brahmana, Aranyaka dan Upanisad.
2. Smrti; kumpulan pustaka jang mengandung adjaran susila dan pembina keluhuran budi.
3. Ydjnja; jang memuat petundjuk-petundjuk mengenai upatjara.

Diantara ketiga rumpun perpustakaan ini, isi kitab-kitab dari kumpulan Smrti tadi mengandung adjaran-adjaran susila sebagai pedo-

man hidup praktis, misalnja kitab-kitab Sarasamuccaya, Clokatantra, Putracasana, Ciwacasana, Braticacana.

Sebagian besar umat Hindu-Bali, walaupun misalnja banjak diantaranja jang tidak pernah membatja kitab-kitab itu sendiri, mengenal slogan-slogan jang tersirat dalam kitab-kitab itu dan didjadikan olehnja sebagai petundjuk dalam hidup kesusilaan. Slogan-slogan itu ketjuali kita dengar dari orang-orang tua jang memberi nasehat kepada anak-anaknja tentang kesusilaan, djuga diandjur-andjurkan oleh Djero Dalang (di Djawa disebut Ki Dalang) dan oleh pelaku-pelaku dalam seni Drama pada pertundjukan-pertundjukan jang mereka berikan. Terutama adjaran-adjaran dalam Sarasamuccaya, jang merupakan bunga rampai sari-sari adjaran susila, adalah sangat populernja serta dipergunakan oleh umat Hindu-Bali sebagai pedoman hidupnja. Disamping itu epos Ramayana dan Mahabharata, Sutasoma, djuga termasuk kitab-kitab jang sangat digemari oleh umat Hindu-Bali.

Adjaran filsafat jang terkandung didalamnja turut menentukan pandangan hidup orang Bali pada umumnja. Tokoh-tokoh peranan seperti Krishna dan Pantjapandawa dalam Mahabharata, Rama, Laksmana, Sita, Sugriwa dan Anoman dalam Ramayana, Sutasoma dalam tjerita Sutasoma, dipandang sebagai lambang-lambang prikemanusiaan, kerakjatan dan tjita-tjita kemakmuran jang merata, baik lahir maupun bathin. Dan pendirian Sri Kumbakarna jang menjatakan kepada saudaranja Rahwana, bahwa ia turut mengangkat sendjata dalam menghadapi serangan dari pihak lasjkar Ajodia, tidak untuk membela kakaknja pribadi, melainkan karena ia tidak rela melihat tanah-airnja diindjak-indjak oleh musuh, adalah suatu tjita-tjita kebangsaan, jang djuga mendjadi anutan bathin umat Hindu-Bali. Bukankah semangat ini jang mendorong pemuda-pemuda Bali untuk bergerilja melawan Belanda dimasa revolusi bersendjata tempo hari, walaupun pulau Bali jang ketjil dan berpenduduk rapat itu tidak tjotjok dengan strategi gerilja? Bukankah semangat kebangsaan ini pula jang menimbulkan peristiwa Margarana, dimana almarhum Kolonel Ngurah Rai beserta sedjumlah patriot-patriot lainnja gugur sebagai ratna dimedan bakti? Peristiwa ini sudah terkikis djelas dalam ingatan rakjat Bali masing-masing dan tiap-tiap tanggal 20 Nopember peristiwa ini diperingati dengan chidmatnja.

Demikianlah Saudara Ketua, bagi umat Hindu-Bali jang gerak-gerik hidupnja sebagian besar dituntun oleh adjaran agamanja dan adjaran-adjaran filsafat jang terkandung dalam kitab-kitab Smrti, tidaklah ada dasar lain daripada Pantja Sila, dengan sila-silanja:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa
2. Prikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakjatan
5. Keadilan Sosial,

jang sesuai dengan dasar djiwa dan pandangan hidupnja.

Diantara pembitjara-pembitjara jang terdahulu ada jang menjimpulkan, bahwa Pantja Sila merupakan titik temu, dimana segala aliran

bisa berkembang berdampingan dengan semangat tenggang-menenggang, untuk bersama mewudjudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Djusteru semangat toleransi inilah djuga mendjadi dasar filsafat jang dianut oleh umat Hindu-Bali. Filsafat ini mengadjarkan, bahwa tiap-tiap orang dapat mentjapai tudjuannja melalui berbagai-bagai djalan, sesuai dengan ketjerdasan djiwa masing-masing. Filsafat ini tidak menekankan bahwa adjaran-adjaran agama itu harus sama, tetapi lebih mengutamakan tingkah laku umatnja jang baik. Bagi umat Hindu-Bali tidak mendjadi soal, apakah misalnja golongan lain mempunjai konsepsi lain tentang Tuhan, tetapi kepada setiap golongan diberi kesempatan mentjari Tuhan melalui djalannja sendiri menurut kesanggupan dan ketjerdasan djiwa masing-masing. Dalam „The Hindu View of life" Prof. Dr Radhakrisnan menulis pada halaman 31: „Hinduism does not distinguish ideas of God as true and false ....." "It accepts the obvious directions and sympathy with every stage of the search". Djadi masing-masing aliran dan golongan diberi kesempatan untuk mentjapai tjita-tjitanja menurut djalan jang sesuai dengan bakat dan ideologi masing-masing. Dasar pikiran ini sangat sesuai dengan tjita-tjita Pantja Sila.

Saudara Ketua, saja tidak akan lebih lama lagi meminta perhatian Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, dengan uraian jang pandjang lebar tentang kehidupan sehari-hari umat Hindu-Bali dimana kita dapati praktek dari tjita-tjita kerakjatan salah satu sila dari Pantja Sila. Tjukup saja terangkan, bahwa semangat gotong-rojong dan dasar musjawarah mendjadi inti kehidupan sosial dan keagamaan umat Hindu-Bali.

Semangat ini memungkinkan terwudjudnja lembaga-lembaga sosial dan terlaksananja tudjuan lembaga-lembaga itu, misalnja:

1. Organisasi subak jang mengatur pengairan disawah-sawah.
2. Lembaga krana desa jang menghadapi segala soal suka-duka, dengan sistim iuran.
3. Lembaga pelaksana ibadat (Yadjnja) terhadap Tuhan.
4. Lembaga tolong-menolong dalam keadaan bahaja misalnja, kebakaran, bandjir dan lain-lain.
5. Lembaga gotong-rojong dalam sosial, ekonomi, jaitu organisasi jang mengatur penanaman dan pemotongan padi dan lain-lain jang sebagian dari hasilnja dipergunakan untuk perbaikan desa.

Saudara Ketua, demikianlah demi ketentraman bathin umat Hindu-Bali saja pertahankan, agar Pantja Sila tetap mendjadi Dasar Negara, karena Dasar Pantja Sila adalah paling sesuai dengan dasar djiwa hidup keagaman dan praktek hidup umat Hindu-Bali lagi pula Pantja Sila tidak menjinggung ideologi-ideologi lain, malah menempatkan semua ideologi-ideologi itu sedjadjar, dengan tidak ada jang satu merasa dirugikan oleh jang lain.

Pemuda-pemuda Bali telah rela mengorbankan djiwa untuk turut menegakkan kemerdekaan Negara, dimana kaumnja akan dipandang turut memiliki Negara itu setjara penuh, tetapi mereka tidak ber-

djuang untuk memperoleh suatu Negara, jang akan menganggap kaumnja sebagai tamu belaka dalam negaranja sendiri.

Sekianlah, Saudara Ketua. terima kasih.

Ketua: Rapat jang terhormat, menurut tjatatan jang ada pada saja ternjata bahwa dari Saudara-saudara jang bersedia berbitjara jang terachir tadi, Saudara Nengah Malaya. Saudara-saudara lainnja akan mengambil bagian didalam pembitjaraan malam nanti.

Oleh karena itu maka rapat pagi ini saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam 12.40).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA.

Halaman : I s i

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-56.

Hari Senin, 4 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 10.00).

3— 5 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
5 Wakil Pemerintah jang hadir.
5— 11 Pembukaan rapat oleh Ketua dan pendjelasan tentang atjara Sidang ke-III tahun 1957, penggantian Anggota-anggota Konstituante jang meninggal dunia, mengundurkan diri dan berhenti untuk sementara.
12— 13 Lampiran I tentang keputusan Panitia Persiapan Konstitusi.
14— 15 Lampiran II tentang keputusan Panitia Musjawarat.
16— 17 Lampiran III tentang keputusan Panitia Rumah-tangga.
18— 19 Lampiran IV tentang keputusan Panitia Rumah-tangga.

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-57.

Hari Selasa, 5 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

21— 23 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
23 Pembukaan rapat oleh Ketua.
23— 26 Pembatjaan surat-surat jang masuk oleh Sekertaris.
26 Pendjelasan oleh Ketua.
26— 28 Pidato Mr Oei Tjoe Tat.
28 Pidato Soedijono Djojoprajitno.
29— 30 Pendjelasan oleh Ketua.
30— 33 Pidato Muhammad Sjadeli Hassan.
33— 34 Pidato Mr J.C.T. Simorangkir.
34 Pidato Moenawar Djaelani.
35 1. Pidato Sabilal Rasjad.
2. Pidato Soedijono Djojoprajitno.
35— 38 Pidato Baheramsjah Sutan Indra.
38— 39 Pendjelasan oleh Ketua.
39— 40 Pendaftaran Anggota jang akan berbitjara dan Pendjelasan oleh Ketua.
40 Usul perubahan dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) dibatjakan oleh Sekertaris.
40— 42 Pidato Muhammad Tahir Abubakar.
42— 43 Pidato Firmansjah.
43— 44 Pidato Munawar Djaelani.
45— 46 Pidato M.A. Chanafiah.
46— 47 Persetudjuan pasal demi pasal jang diatur oleh Ketua.
47 Pidato Muhammad Sjadeli Hassan.
47— 48 Pendjelasan oleh Ketua.

Halaman : Isi

48 1. Pendjelasan oleh Muhammad Sjadeli Hassan.
2. Pidato Moenawar Djaelani.
49 1. Pidato K.H. Wahab Chasbullah.
2. Pendjelasan oleh Ketua.
3. Pemboitjaraan usul-usul oleh Sekertaris dan pendjelasan oleh Ketua.
50 Pendjelasan dan penutupan rapat oleh Ketua.

Landjutan Rapat ke-57.

51 Pembukaan rapat oleh Ketua.
51— 56 Laporan Panitia Pelapor jang dibatjakan oleh Mr J.C.T. Simorangkir.
57— 64 Laporan Panitia Persiapan Konstitusi dibatjakan oleh Rumani Barus.
64— 67 Laporan tentang „Bahasa Negara" oleh Gulam.
67 1. Pendjelasan oleh Ketua dan pendaftaran nama-nama Anggota jang akan berbitjara.
2. Pidato Mr J.C.T. Simorangkir.
68 1. Pidato Soedijono Djojoprajitno.
2. Pendjelasan oleh Ketua.
69 1. Pidato Z. Abidin Achmad.
2. Pendjelasan oleh Ketua.
69— 70 Pidato Soedijono Djojoprajitno.
70 Pendjelasan dan penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-58.

Hari Rabu, 6 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

71— 73 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
73 Pembukaan rapat oleh Ketua.
74— 77 Laporan Panitia Istilah dibatjakan oleh Nur Sutan Iskandar.
77— 79 Pendjelasan dan persetudjuan Sidang jang diatur oleh Ketua.
79— 81 Pidato Ido Garnida.
81— 85 Pidato M.A. Chanafiah.
86— 87 Pidato R. Achmad Soekarmadidjaja.
87— 89 Pidato Rumani Barus.
89— 92 Pidato Soedijono Djojoprajitno.
92— 94 Pidato Kuasini Sabil.
94— 99 Pidato Oevaang Oeray.
99—100 Pidato Soeratno.
100—101 Pendjelasan oleh Ketua.
101—104 Pidato Sahamad Sudjono.
104—105 Pendjelasan dan penutupan rapat oleh Ketua.

Rapat ke-58 Landjutan I.

106—111 Pidato I Gde Putra Kamayana.
111—112 Lampiran Pidato I Gde Putra Kamayana.
112—114 Pidato Muhammad Djazulie Kartawinata.

Halaman : I s i

114—116 Pidato Moch. Tauchid.
116—119 Pidato Rustama Ikrat.
119—127 Pidato Mr Djamaluddin Gelar Datuk Singo Mangkuto.
127—128 Pidato Radja Kaprabonan.
128—130 Pidato Drs A.R.R. Andelo.
130—134 Pidato Mohamad Pattisahusiwa.
134—136 Pidato Gulam.
136—138 Pidato Arnold Mononutu.
138—139 Pendjelasan oleh Ketua.
139—142 Pidato Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana.
142—150 Pidato Oetomo.
150 Pendjelasan dan rapat dischors oleh Ketua.

Rapat ke-58 Landjutan II.

151—152 Pidato Rumani Barus.
153—155 Pidato S. Utarjo.
155—156 Pidato Sahamad Sudjono.
156—167 Pidato Nur Sutan Iskandar.
167—169 Pidato V.B. da Costa.
170—172 Pidato H. Bahrum Djamil.
172—174 Pidato Abd. Muin Utsman.
174—176 Pidato Kuasini Sabil.
177—183 Pidato H. Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA).
183—186 Pidato Dr Abdul Manap.
187 Pidato Radja Kaprabonan.
187—189 Pidato Moeh. Soekarna Soetisna Sendjaja.
190—191 Pendjelasan dan penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-58.
Landjutan III.
Hari Kamis, 7 Nopember 1957.
(Djam panggilan: 20.00).

193—195 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
195 Pembukaan rapat oleh Ketua.
195—197 Laporan Panitia Perumus tentang „Bahasa Negara", disampaikan oleh S. Utarjo.
197—198 Pendjelasan oleh Ketua.
198—201 Laporan Panitia Perumus disampaikan oleh Rumani Barus.
201—203 Pendjelasan oleh Ketua.
203—204 Pertanjaan Soedijono Djojoprajitno.
204 Pendjelasan oleh Rumani Barus.
205 Pendaftaran nama-nama Anggota jang akan berbitjara.
205—206 Pidato I Gde Putra Kamayana.
206 Pidato M.A. Chanafiah.
207 1. Pidato M. Ng. Mohammad Hamzah.
2. Pidato Gulam.

Halaman : I s i

208—209 Pidato Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto.
209—210 Pidato Mr Ahmad Astrawinata.
210—211 Pendjelasan dan pendaftaran Anggota jang akan berbitjara.
212 Pidato Prawoto Mangkusasmito.
212—213 Pidato Sudijono Djojoprajitno.
213—214 Pidato Mr Hamid Algadrie.
214—215 Pidato Kijai Hadji Moh. Sjukri.
215 Pendjelasan oleh Ketua.
215—216 Pidato Mr Hamid Algadrie.
216 Pendjelasan oleh Ketua.
216—217 Pidato Sukarni.
217—218 Pendjelasan oleh Ketua.
218—219 Pidato J.C. Oevaang Oeray.
219—220 Pendjelasan dan pembatjaan surat keputusan Nomor 47/K/1957 oleh Rumani Barus.
220—221 Pendjelasan oleh Ketua.
221 Pidato Mr Djamaluddin Gelar Dt. Singo Mangkuto.
221—222 Pidato I Gde Putra Kamayana.
222—223 Pidato Sjamsoe Harja-Udaya.
223 Pidato Ir Sakirman.
223—224 Pendjelasan oleh Ketua.
225 Pidato Rumani Barus tentang laporan Panitia Perumus.
225—226 Pidato Mr Ahmad Astrawinata.
227 1. Laporan Panitia Perumus disampaikan oleh Rumani Barus.
2. Penutupan Rapat oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-59.

Hari Senin, 11 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 20.00).

229—231 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
231—233 Pembukaan rapat dan pendjelasan oleh Ketua.
233—241 Pidato Madomiharna tentang laporan Panitia Persiapan Konstitusi.
241—242 Pendjelasan oleh Ketua.
243—255 Pidato Suwirjo.
255—267 Pidato Ir Sakirman.
267—274 Pidato Ahjak Sosrosugondo.
274 Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-60.

Hari Selasa, 12 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

275—277 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
277 Pembukaan oleh Ketua.

Halaman : I s i

278—289 Pidato Firmansjah.
289—294 Pidato Rd. Abdurochman Wangsadikarta.
294—297 Pidato Mas Ng. Mohamad Hamzah.
297—305 Pidato Mohammad Sjafii Wirakusumah.
305—321 Pidato Atmodarminto.
321—323 Pidato Sahamad Sudjono.
323—329 Pidato Datoe Poetrawati.
329—351 Pidato Karkono Partokusumo.
351 Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-61.
Hari Selasa, 12 Nopember 1957.
(Djam panggilan: 20.00).

353—356 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
356 Pembukaan rapat oleh Ketua.
356—387 Pidato Mohamad Natsir.
387—388 Lampiran pidato Mohamad Natsir.
388—394 Pidato Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja.
394—401 Pidato Madomiharna.
401 Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-62.
Hari Rabu, 13 Nopember 1957.
(Djam panggilan: 09.00).

403—405 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
405—406 Pembukaan rapat oleh Ketua.
406—415 Pidato Nur Sutan Iskandar.
415—438 Pidato Mr R.H. Kasman Singodimedjo.
438—439 Lampiran pidato Mr R.H. Kasman Singodimedjo.
439—448 Pidato Ds W.J. Rumambi.
448—453 Pidato Hadi Sosrodanukusumo.
453—467 Pidato Anwar Nasution.
467 Tanja-djawab antara Ketua dan Oevaang Oeray tentang waktu pidato dan achirnja rapat ditutup oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-63.
Hari Rabu, 13 Nopember 1957.
(Djam panggilan: 20.00).

469—471 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
471 Pembukaan rapat oleh Ketua.
472—486 Pidato J. Oevaang Oeray.
486—495 Pidato Nj. H. Sjamsijah Abbas.

Halaman : Isi

496—510 Pidato Asmara Hadi.
510—522 Pidato Hadji Zainal.
522 Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-64.
Hari Kamis, 14 Nopember 1957.
(Djam panggilan: 09.00).

523—525 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
525 Pembukaan rapat oleh Ketua.
526—546 Pidato K.H. Achmad Zaini.
546—551 Pidato Prof. Mr Dr R.M. Soeripto.
551—570 Lampiran pidato Prof. Mr Dr Soeripto.
571—583 Pidato Baheramsjah Sutan Indra.
583—594 Pidato Prof. Ir S. Purbodiningrat.
594 Penutupan rapat oleh Ketua.

PERPUSTAKAAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
No. Induk : 01652/A/87
Tanggal : 13-8-87